IBNU QUDAMAH

# Al Mughni

Tahqiq:
DR. M.Syarafuddin Khathab
DR. Sayyid Muhammad Sayyid
Prof. Sayyid Ibrahim Shadiq

## Daftar Isi

بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

BAB: SUJUD SAHWI ....... 289



بَابُ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

BAB: SHALAT DENGAN BARANG NAJIS DAN SEJENISNYA ....... 374

بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

باب الإمامة

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

# BAB
# SIFAT SHALAT

Muhammad bin Amr bin Atha' meriwayatkan, "Aku mendengar Abu Humaid As-Sa'idi berbicara kepada sepuluh sahabat Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abu Qatadah.

Abu Humaid berkata, "Di antara kalian, aku adalah orang yang lebih tahu mengenai shalat Rasulullah SAW."

Mereka yang hadir berkata, "Tunjukkanlah!"

Abu Humaid lalu menuturkan, "Apabila Rasulullah SAW. melakukan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundak. Setelah itu, beliau membaca takbir hingga seluruh persendian tenang di tempatnya masing-masing sementara tubuhnya berdiri tegak. Beliau lalu membaca ayat Al Qur`an, diteruskan dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Selanjutnya, beliau ruku' dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya tanpa mengangkat wajah ke atas atau menurunkannya. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ artinya, *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."*

Usai membaca bacaan ini, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Posisi badan beliau masih berdiri tegak disusul bacaan takbir. Takbir ini diteruskan dengan menurunkan badan ke tanah dengan merenggangkan kedua tangannya dari dua lambungnya. Selanjutnya, beliau mengangkat kepala dan melipat kaki kirinya untuk diduduki. Beliau membuka jari-jari kedua kakinya saat melakukan sujud. Setelah itu, beliau membaca takbir dan mengangkat kepalanya dari sujud dengan melipat kaki kirinya untuk diduduki hingga semua persendiannya tenang pada tempatnya masing-masing.

Pada sujud kedua, beliau melakukan apa yang dilakukan pada sujud pertama. Saat beliau bangkit dari raka'at, beliau membaca takbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, seperti ketika beliau melakukan takbir untuk permulaan

shalat. Beliau melakukan seperti yang dilakukan dalam raka'at pertama, sampai saat beliau usai melakukan sujud terakhir, saat itulah beliau menjulurkan kaki kirinya ke kanan dari tempat duduknya. Itu adalah duduk *tawarruk* dengan pinggul kiri."

Mendengar penuturan Abu Humaid, sepuluh sahabat itu lantas mengatakan, "Engkau benar! Demikianlah Rasulullah SAW. melakukan shalat."[1] (HR. Malik dalam *Al Muwaththa`*, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Apabila beliau ruku', beliau meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya lalu melengkungkan punggungnya. Apabila beliau mengangkat kepala, beliau berdiri tegak hingga tulang punggung kembali seperti semula. Ketika bersujud, beliau melakukannya tanpa meletakkan kedua lengannya pada tanah atau menempelkannya pada pahanya. Dalam sujud tersebut, jari-jari kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Saat duduk dalam raka'at yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya sambil menegakkan kaki kanannya. Sewaktu usai melakukan sujud terakhir, beliau menjulurkan kaki kirinya ke kanan dari tempat duduk dan duduk tawarruk dengan pinggul kirinya."[2]

**Pasal: Disunnahkan bangkit untuk melaksanakan shalat ketika *muadzdzin* mengucapkan,** قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. Ini adalah pendapat Imam Malik. Ibnu Mundzir mengatakan, "Ini merupakan pendapat yang dianut penduduk Makkah dan Madinah."

Menurut Imam Syafi'i, seseorang hendaknya berdiri manakala *muadzdzin* selesai mengumandangkan *iqamah.*

Sementara itu, Umar bin Abdil Aziz, Muhammad bin Ka'ab, Salim, Abu Qilabah, Az-Zuhri, dan Atha` berdiri ketika *iqamah* dimulai.

Imam Abu Hanifah berpendapat, seseorang disunahkan berdiri ketika *muadzdzin* mengucapkan حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. Saat mendengar itu, seseorang hendaknya membaca takbir. Sebab, para sahabat Abdullah membaca takbir manakala *muadzdzin* mengucapkan, حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ. Pendapat ini juga dianut oleh Suwaid bin Ghaflah dan An-Nakha'i.

---

[1] HR. Abu Daud (730), At-Tirmidzi (304), Ibnu Majah (1061). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[2] HR. Bukhari (2/718/ *Fathu*) dari hadits Abu Humaid.

Argumen mereka adalah ucapan Bilal, "Jangan engkau mendahuluiku dengan (bacaan) amin." Ini menunjukkan bahwa takbir dilakukan sebelum *iqamah* selesai.

Akan tetapi menurut pandangan kami, seseorang tidak disunahkan takbir kecuali *iqamah* sudah selesai. Ini adalah pendapat Hasan, Yahya bin Watstsab, Ishaq, Abu Yusuf, Syafi'i, dan mayoritas ulama di berbagai tempat.

Alasan kami bahwa seseorang hendaknya berdiri ketika *muadzdzin* mengucapkan حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ adalah karena ucapan ini merupakan berita atau pemberitahuan yang dimaksudkan sebagai perintah. Artinya, berita ini memberitahukan agar para makmum berdiri. Dari sini, disunnahkan untuk bersegera berdiri demi menaati perintah tersebut dan mencapai maksud dari perintah ini.

Sebaiknya seseorang tidak membaca takbir hingga *muadzdzin* selesai membaca *iqamah*. Alasannya, Nabi SAW membaca takbir setelah *muadzdzin* selesai dari bacaan *iqamah*-nya. Dalilnya adalah riwayat yang menerangkan bahwa beliau meluruskan barisan usai *iqamah* shalat. Dalam hal *iqamah*, beliau mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Anas mengucapkan, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada para jamaah seraya berkata:

أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ

*"Luruskanlah barisan dan rapatkanlah, sesungguhnya aku melihatmu dari belakang punggungku."*[3] (HR. Bukhari)

Riwayat lain dari Anas menyebutkan, "Saat Rasulullah SAW. berdiri akan melakukan shalat, melalui sisi kanan dan kiri, beliau mengucapkan, اِسْتَوُوْا وَتَعَادَلُوْا, artinya *"luruskankan dan tegakkan."*[4] (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Abu Daud meriwayatkan dari sebagian sahabat, manakala Bilal sampai pada ucapan, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ, Rasulullah SAW. mengucapkan,

---

[3] HR. Bukhari (2/718/*Fath*), Nasa`i (2/92), Ahmad (3/103 dan 182/236) dari hadits Anas.

[4] HR. Abu Daud (1/669), Ahmad (3/254. Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah *dha'if*.

أقامها الله وأدامها "*Semoga Allah mendirikannya dan melanggengkan nya.*"[5] Sedangkan untuk bacaan *iqamah,* selanjutnya beliau mengucapkan seperti apa yang terdapat dalam riwayat Umar tentang adzan.

Mengenai argumen mereka yang bersumber dari ucapan Bilal tersebut, perlu dimengerti bahwa Bilal melakukan *iqamah* di tempat dia adzan. Jika tidak demikian, maka kalimat antara قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ dan akhir bacaan *iqamah* tidak menyebabkan Bilal tertinggal mengucapkan kata amin bersama imam.

Setelah itu semua, para makmum berdiri ketika imam berada di dalam masjid meskipun tidak di tempatnya, atau ketika imam sudah dekat dari masjid.

Dalam riwayat Al Atsram, Ahmad berkata, "Ambillah riwayat Abu Hurairah yang mengatakan, "Rasulullah SAW. keluar kepada kami sementara kami telah meluruskan barisan."[6] Sanad hadits ini cukup baik karena diriwayatkan Az-Zuhri dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA.

Dalam riwayat Abu Daud, Al Atsram berkata, "Aku mendengar Ahmad berkata, "Hendaknya barisan shalat diluruskan sebelum imam masuk masjid sehingga imam tidak perlu menunggu." Abu Hurairah berkata, "Ketika shalat telah didirikan oleh Rasulullah SAW, maka orang-orang mengambil tempat barisannya masing-masing sebelum Rasulullah SAW menempati tempatnya."[7] (HR. Muslim)

Apabila *iqamah* sudah dikumandangkan, sementara imam belum berada di masjid dan para makmum tidak mengetahui apakah imam sudah mendekati masjid, maka para makmum belum disunahkan berdiri." Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِى

"*Apabila iqamah shalat dilakukan, janganlah berdiri hingga kalian melihatku.*"[8] (Muttafaq Alaih)

---

[5] Telah dijelaskan di depan, masalah nomor 130.

[6] HR. Bukhari (2/639) dan Muslim (1/423).

[7] HR. Muslim (1/423).

[8] HR. Bukhari (2/638/*Fath*), Muslim (1/422) dan Ahmad (5/304-308).

Suatu saat Ali RA keluar untuk mengimami shalat sementara orang-orang berdiri menunggunya. Saat itu Ali berkata, "Kenapa kalian berdiri termangu-mangu?"[9]

**Pasal: Disunahkan bagi imam untuk meluruskan barisan,** sembari menoleh ke kanan dan mengucapkan, اسْتَوُوْا رَحِمَكُمُ اللهُ Luruskanlah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian. Ucapan ini selaras dengan hadits yang telah kami sebutkan.

Dari Muhammad bin Muslim, dia berkata, "Pada suatu hari, aku pernah shalat di samping Anas bin Malik. Ia berkata, "Apakah kamu mengetahui kenapa aku membuat tongkat ini?" Aku menjawab, "Tidak, demi Allah." Anas berkata, "Karena Rasulullah SAW. apabila akan melakukan shalat, beliau mengambil tongkatnya dengan tangan kanannya lalu berkata, إِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ kemudian beliau mengambilnya dengan tangan kiri dan mengucap, اعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ.[10]

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ

*"Luruskanlah barisan kalian, sesungguhnya meluruskan barisan adalah bagian dari kesempurnaan shalat."*[11] (Muttafaq Alaih)

**140. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang melaksanakan shalat, hendaklah membaca, اللهُ أَكْبَرُ**

**Penjelasan:** Shalat tidak sah kecuali dengan ucapan اللهُ أَكْبَرُ menurut imam kami dan Imam Malik. Ibnu Mas'ud, Thawus, Ayyub, Malik, Ats-Tsauri, dan Syafi'i juga memulai shalat dengan bacaan takbir. Demikian ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf maupun sekarang. Hanya saja Imam Syafi'i mengatakan, "Takbir juga sah

---

[9] HR. Ibnu Jarir (27/48). Dalam sanad riwayat ini terdapat Zaidah bin Nasyith. Ibnu Hajar dalam *At-Taqrib* mengatakan bahwa hadits ini adalah Maqbul (diterima). Imam Qurthubi juga menyebutkannya dalam tafsirnya (6293) terhadap surah An-Najm dan mengatakan bahwa hadits ini telah diriwayatkan Imam Mawardi.

[10] HR. Bukhari (2/723), Muslim (1/324), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/177, 254, 273).

[11] HR. Abu Daud (61), At-Tirmidzi (238), Ibnu Majah (275), Ahmad (1/123, 129), dan Darimi (687). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan*.

menggunakan bacaan, اللهُ الأَكْبَرُ, karena *Alif Lam* (ال) tidak mengubah bentuk dan maknanya. Impliksinya hanya merubah menjadi bentuk *Ta'rif*."

Sementara menurut Imam Abu Hanifah, bacaan untuk permulaan shalat sah dengan menggunakan setiap *Asma* Allah yang menunjukkan pengagungan kepada-Nya. Contoh, اللهُ جَلِيْلٌ، اللهُ كَبِيْرٌ، اللهُ عَظِيْمٌ، لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ، الْحَمْدُ لِلهِ، سُبْحَانَ اللهِ dan sejenisnya.

Dalam pandangan Imam Hakim, bacaan yang demikian juga menunjukkan adanya unsur mengingat Allah serta mengagungkan-Nya, sehingga menyerupai ucapan اللهُ أَكْبَرُ. Pasalnya, masalah ini dinilai sama dengan khutbah yang tidak disyaratkan menggunakan kata-kata tertentu.

Namun demikian, kami mempunyai hadits bahwa Nabi SAW. pernah menyatakan, "تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ", artinya *"tahrimnya shalat adalah (dengan) takbir."*[12] (HR. Abu Daud) Kepada orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya, Rasulullah SAW pernah berkata, إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ *"Apabila kamu melakukan shalat, maka bacalah takbir."*[13] (Muttafaq Alaih)

Dari Rifa'ah, Nabi SAW bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الْوُضُوْءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ

***"Allah tidak menerima shalat seseorang hingga ia meletakkan wudhu` pada tempat-tempatnya (melakukan wudhu` sesuai dengan syariat), menghadap kiblat, lalu mengucapkan, "Allaahu Akbar."***[14]

Rasulullah SAW dalam memulai shalat membaca اللهُ أَكْبَرُ . Beliau tidak pernah menggantikan bacaan ini dengan yang lain sampai beliau meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa mengganti bacaan takbir dengan bacaan yang lain tidak diperbolehkan.

---

[12] HR. Abu Daud (61), At-Tirmidzi (238), Ibnu Majah (275), Ahmad (1/123;129), dan Darimi (687). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan*.
[13] HR. Bukhari (2/575), Muslim (1/298), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/437).
[14] HR. Abu Daud (857), At-Tirmidzi (302), Ahmad (4/340), Darimi (1326) dan Hakim (1/241-242). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah *shahih*.

Apa yang dikatakan Imam Abu Hanifah sesungguhnya bertentangan dengan hadits-hadits yang ada sehingga tidak perlu diamalkan. Begitupun ucapannya berupa اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ adalah batal, karena *giyas* (analogi) yang diberlakukannya terhadap khutbah tidak bisa dibenarkan. *Qiyas* tersebut tidak tepat, karena tidak ada riwayat shahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW dalam semua khutbahnya menggunakan lafazh-lafazh tertentu. Beliau tidak memerintahkan agar dalam khutbah digunakan kata-kata khusus dan tidak pula melarang penggunaan lafazh yang dikehendaki *khatib* asal perkataan tersebut baik. Penjelasan ini tentu berbeda dengan ketentuan dalam shalat.

Mengenai pandangan Imam Syafi'i, kami katakan hal itu keluar dari *nash*. Pandangannya yang membolehkan ucapan اللهُ الأَكْبَرُ serupa dengan ucapan اللهُ الْعَظِيْمُ.

Alasan bahwa penambahan *Alif Lam* (ال) dalam bacaan takbir tidak mengubah bentuk dan maknanya adalah tidak benar. Pasalnya, yang terjadi adalah perpindahan kata dari bentuk *nakirah* menjadi *ma'rifat*. Ketika masih dalam bentuk *nakirah* bacaan takbir menyimpan suatu makna, yang mana makna ini hilang ketika sudah diubah menjadi bentuk *ma'rifat*. Dalam bacaan اللهُ أَكْبَرُ terkandung makna Allah Maha Agung dari segala sesuatu.

Firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan-ucapan orang-orang yang fasih tidak mengenal takbir selain bentuk *nakirah* ini. Jika disebutkan takbir secara mutlak, maka maksudnya adalah bacaan takbir ini. Sama halnya jika disebutkan bacaan *At-Tasmiyah* secara mutlak, maka maksudnya adalah bacaan *Bismillah* tanpa ada bacaan yang lain. Demikian itu menunjukkan bahwa kata-kata lain tidak sama dengannya.

**Pasal: Takbir adalah rukun shalat sehingga shalat tidak sah tanpa membaca takbir. Sama saja, apakah tidak membaca takbir tersebut karena lupa atau sengaja.** Pandangan ini dianut oleh Rabi'ah, Malik, Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

Sa'id bin Musayyab, Az-Zuhri, Qatadah, Hakam, dan Auza'i mengatakan, "Siapa yang lupa tidak membaca takbir di permulaan shalat, maka cukup baginya bacaan takbir ketika ruku'."

Akan tetapi kami mempunyai dalil yang bersumber dari Rasulullah SAW yang mengatakan, *"Tahrimnya shalat adalah (dengan) takbir."* Sabda Rasulullah SAW. ini menunjukkan bahwa seseorang tidak masuk ke dalam shalat kecuali melalui bacaan takbr ini.

**Pasal: Bacaan takbir harus diucapkan secara berurutan.** Apabila bacaannya dibalik, maka tidak sah. Sebab, dengan pembalikan tersebut takbir telah berubah menjadi bukan takbir lagi.

Membaca takbir harus didengar oleh diri sendiri baik sebagai imam atau sebagai makmum, kecuali ada halangan berupa tuli atau halangan lain yang membuatnya tidak mendengar.

Bagi yang tidak mendengar, hendaknya ia melakukannya sebagaimana jika ia adalah orang yang bisa mendengar. Karena takbir adalah dzikir di mana lisan merupakan tempat pengucapannya. Takbir tidak menjadi ucapan tanpa suara yang muncul. Sedangkan suara adalah sesuatu yang dapat didengar, dan pendengar yang paliang dekat adalah dirinya sendiri.

Apabila ia tidak mendengar, maka tidak diketahui bahwa dia telah mendatangkan ucapan atau belum. Ketentuan ini berlaku tanpa ada perbedaan bagi perempuan dan lelaki karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan.

**Pasal: Bagi imam disunnahkan mengeraskan bacaan takbir,** dengan cara yang dapat membuat makmum di belakangnya mendengarnya sehingga mereka membaca takbir. Sebab makmum tidak boleh membaca takbir kecuali setelah imam membacanya.

Apabila bacaan imam tidak dapat didengar makmum, maka salah satu makmum ada yang mengeraskan bacaannya agar didengar oleh yang lain atau makmum yang tidak mendengar bacaan imam.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Jabir yang mengatakan, "Rasulullah SAW. mengimami shalat kami sedang Abu Bakar berada di belakangnya. Ketika beliau membaca takbir, Abu Bakar RA mengeraskan bacaanya agar didengar oleh kami."[15] (Muttafaq Alaih)

---

[15] HR. Muslim (1/301) dan Nasa'i (2/84). Hadits ini juga diriwayatkan Bukhari dari hadits riwayat Aisyah yang panjang. Di dalam hadits tersebut terdapat keterangan Abu Bakar menjadi makmum terhadap Nabi SAW Abu Bakar berada di belakang Nabi sementara para sahabat yang lain mengikuti Abu Bakar RA. Lihat *Shahiih Al-Bukhaari* (2/268/ *Fathu*).

**Pasal: Hendaklah orang yang shalat membaca takbir dengan jelas dan tidak memanjangkan huruf yang seharusnya tidak panjang.** Jika ia memanjangkan huruf secara tidak benar, maka makna kalimat akan mengalami perubahan.

Contoh untuk hal ini adalah memanjangkan huruf hamzah pertama sehingga bacaannya adalah *Aallaah*. Dalam keadaan ini, yang muncul adalah bentuk pertanyaan (*Istifham*). Contohnya lagi adalah memanjangkan kata *Akbar* dengan tambahan huruf *Alif.* Dalam keadaan demikian kata tersebut berubah menjadi bentuk jamak dari kata *Kubrun* yang maknanya adalah gendang. Tindakan demikian tidak sah karena mengubah makna asli.

Apabila orang yang shalat mengucapkan, *"Allaahu Akbar wa A'zham wa Ajall,"* dan sejenisnya, hal ini bukanlah sesuatu yang disunnahkan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Shalat yang dilakukan dengan benar adalah melalui bacaan takbir yang pertama.

**Pasal: Bagi yang mampu berbahasa Arab, tidak sah baginya menggunakan bahasa lain.** Demikianlah pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah menyatakan sah menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Dasarnya adalah firman Allah,

وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

*"Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang."* (Qs. Al A'la [87]: 15)

Menurut Imam Abu Hanifah, takbir dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab termasuk dzikir atau mengingat Tuhan. Dengan begitu menjadi sah.

Namun, kami tidak sependapat dengan itu atas dasar *nash-nash* yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pun karena Nabi SAW tidak pernah mengubahnya dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Keterangan ini khusus mengenai apa yang telah mereka sebutkan, yaitu masalah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam takbir.

Apabila seseorang tidak mampu berbahasa Arab, maka ia wajib mempelajarinya. Apabila dia takut waktu shalat habis sementara dia belum bisa membaca takbir dengan bahasa Arab, ia boleh membaca

takbir dengan menggunakan bahasanya sendiri. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Qadhi Abu Ya'la dalam *Al Mujarrad,* sekaligus merupakan pendapat madzhab Syafi'i.

Qadhi Abu Ya'la dalam *Al Jami'* mengatakan bahwa orang yang demikian tidak boleh membaca takbir selian bahasa Arab. Ia mengikuti hukum orang bisu. Dengan begitu, orang yang tidak mampu berbahasa Arab tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab dalam shalat.

Pendapat yang pertama (yang membolehkan bacaan takbir selain bahasa Arab bagi yang tidak sanggup dan khawatir kehabisan waktu) merupakan pendapat yang lebih kuat. Karena takbir adalah mengingat Allah yang dapat dicapai dengan menggunakan berbagai bahasa. Adapun Al Qur`an adalah bacaan yang menggunakan bahasa Arab, maka apabila diungkapkan dengan bahasa selain Arab bukanlah ia disebut Al Qur`an. Dengan demikian, dzikir dengan menggunakan selain bahasa Arab tidak keluar dari statusnya sebagai dzikir.

**Pasal: Apabila seseorang bisu atau tidak mampu membaca takbir dengan semua lisannya, maka kewajiban membaca takbir menjadi gugur.**

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Dia harus menggerakkan lisannya, karena orang yang normal dalam mengucapkannya harus menggerakkan lisannya. Apabila ia tidak mampu mengucap dengan menggerakkan lidahnya, maka salah satu dari dua hal tersebut (mengucap dan menggerakkan lidah) menjadi wajib baginya."

Pendapat ini tidak bisa dibenarkan. Alasannya, bagi orang bisu takbir adalah ucapan di luar kesanggupannya. Karena itu, tidak wajib baginya menggerakkan lisan sebagaimana yang terjadi dalam hal membaca. Seseorang hanyalah wajib menggerakkan lisannya ketika ia mampu berucap. Dan itu berlaku dalam membaca takbir. Apabila takbir gugur, maka gugurlah apa yang menjadi syaratnya yaitu menggerakkan lisan.

Ketentuan semacam ini tidak ubahnya seperti gugurnya kewajiban bagi orang yang tidak sanggup berdiri. Orang yang kewajibannya gugur untuk berdiri, gugur pula keharusan untuk bangkit sebagai tindakan yang harus dipenuhi dalam berdiri, walaupun ia mampu untuk bangkit. Lebih dari itu, menggerakkan lisan tanpa ucapan adalah bermain-main tanpa dasar syara'. Tindakan demikian

tidak diperbolehkan dalam shalat seperti tidak diperbolehkan bermain-main dengan anggota tubuh yang lain.

**Pasal: Orang yang shalat harus mengucapkan takbir dalam keadaan berdiri.** Apabila tubuhnya condong ke depan untuk ruku', dalam arti ia sudah dalam keadaan ruku' sebelum takbir selesai, maka shalatnya tidak sah karena syarat berdiri tidak terpenuhi.

Mungkin saja alasan tidak sahnya shalat tersebut karena sifat ruku' yang berbeda dengan sifat duduk. Padahal takbir harus diucapkan sebelum ruku', baik bagi orang yang shalat dengan cara berdiri atau dengan cara duduk.

Menurut Qadhi Abu Ya'la, jika seseorang membaca takbir dalam shalat fardhu saat dia mencondongkan tubuhnya untuk ruku', shalatnya tetap sah. Hanya saja, shalatnya menjadi shalat sunnah. Alasannya, hal ini tidak mungkin dilakukan dalam shalat fardhu, sehingga memungkinkannya menjadi shalat sunnah. Tindakan seperti itu sesungguhnya menyerupai tindakan seseorang melakukan shalat wajib yang ternyata waktunya belum masuk.

**Pasal: Makmum hendaknya tidak membaca takbir hingga imam usai dari bacaan takbirnya.**

Adapun Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa makmum boleh membaca takbir bersamaan dengan imam sebagaimana ia diperbolehkan melakukan ruku' saat imam ruku'.

Namun kami mempunyai dalil bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا

*"Sesungguhnya dijadikannya imam adalah agar diikuti, apabila dia telah usai takbir, maka bertakbirlah."*[16] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Ruku' juga sama dengan takbir. Dengan demikian, makmum melakukan ruku' setelah imam melakukannya. Apabila makmum ruku' bersamaan dengan ruku'nya imam, maka shalatnya tetap sah karena ia telah masuk di dalam shalat. Hal ini berbeda dengan takbir. Makmum yang membaca takbir sebelum imam selesai dari takbirnya, maka takbirnya tidak sah. Agar sah, makmum harus mengulanginya lagi setelah imam selesai mengucap takbir.

---

[16] HR. Bukhari (1/378) dan Muslim (1/308) dari hadits Anas RA.

**Pasal: Takbir adalah bagian dari shalat.** Para pengikut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa takbir bukan bagian dari shalat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW,

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ

*"Tahrimnya shalat adalah takbir."*

Beliau menjadikan takbir sebagai tambahan terhadap shalat. Padahal, sesuatu tidaklah menjadi tambahan terhadap dirinya sendiri.

Akan tetapi, pendapat ini kami bantah dengan sabda Rasulullah SAW mengenai shalat:

إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

*"Sesungguhnya shalat adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur`an."*[17] (HR. Muslim dan Abu Daud) Apa yang mereka sebutkan adalah keliru, sebab bagian-bagian dari sesuatu boleh di-*idhafahkan* (ditambahkan) kepada sesuatu itu sendiri. Misalnya, tangan manusia, kepala manusia, dan bagian-bagian tubuh manusia lainnya.

**141. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dengan takbir tersebut, seseorang berniat melakukan shalat wajib."**

Kami tidak menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai wajibnya niat dalam shalat dan bahwa shalat tidak sah tanpa niat. Dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴿٥﴾

*"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan (ihlas) kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus."* (Qs. Al-Bayyinah [98]: 5)

Ikhlas merupakan bagian dari amalan hati, yaitu niat serta keinginan yang hanya ditujukan kepada Allah. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى

*"Sesungguhnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang apa yang diniatkannya."*[18]

---

[17] HR. Muslim (1/381 dan 382) dan Ahmad (5/447 dan 448)

[18] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (1/2) dan Muslim (*Imarah*/155)

Makna niat adalah menyengaja, sedangkan tempatnya adalah hati. Jika niat ini diucapkan, maka ucapan tersebut berfungsi sebagai penguat.[19]

Apabila shalat yang dilakukan adalah shalat wajib, maka niat untuk shalat yang wajib itu harus jelas; Zhuhur, Ashar, atau lainnya. Dengan demikian seseorang dalam kaitannya dengan shalat wajib membutuhkan niat untuk dua hal, yaitu melakukan dan menentukan.

Mengenai niat fardhu, para ulama madzhab Hambali berbeda pandangan. Sebagian mengatakan bahwa seseorang dalam shalat tidak membutuhkan niat fardhu karena niat penentuan *(Ta'yiin)* sudah mencukupi. Shalat Zhuhur, misalnya, sudah tentu adalah shalat yang diwajibkan.

Ibnu Hamid mengatakan bahwa niat fardhu harus dilakukan karena shalat yang ditentukan bisa juga adalah shalat sunnah seperti shalat Zhuhur bagi anak kecil atau shalat wajib yang diulang.

Dengan demikian, niat membutuhkan tiga hal; perbuatan, penentuan *(Ta'yiin)*, dan niat fardhu. Makna ini sudah tersirat dalam perkataan Imam Al Kharqi, "Dengan takbir seseorang niat shalat yang diwajibkan." Maksudnya yang diwajibkan dan ditentukan. Jadi huruf *Alif* dan *Lam* dalam kata *Al-Maktuubah* (yang diwajibkan) adalah untuk sesuatu yang sudah diketahui. Yaitu shalat wajib yang sedang tiba waktunya bagi seseorang.

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, perkataan Al Kharqi memberi pengertian bahwa dalam berniat seseorang tidak membutuhkan *Ta'yiin*. Apabila ia sudah niat fardhu, maka secara langsung ia niat shalat yang sedang akan dilakukannya.

Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah yang mengharuskan adanya niat penentuan, sebab *Alif* dan *Lam* di sini

---

[19] Ibnu Qayyim Jauziyyah mengatakan, "Rasulullah SAW apabila berdiri melakukan shalat, maka beliau membaca, *"Allaahu Akbar."* Sebelum bacaan ini beliau tidak membaca apa-apa. Beliau juga sama sekali tidak melafazhkan niat, tidak mengucapkan, "Aku shalat Zhuhur karena Allah dengan menghadap kiblat dan dengan empat rakaat sebagai makmum atau imam," atau mengucapkan *Ada`* atau *Qadha`* atau fardhu waktu. Semua ini adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad yang Shahih atau dha'if sekalipun, dalam bentuk *musnad* ataupun *mursal*, bahkan satu kata pun tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Pelafazhan niat bahkan juga tidak diriwayatkan dari satu pun sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan empat imam madzhab." *Zaad Al-Ma'aad*, 1/201.

berfungsi untuk perkara yang sudah diketahui sebagaimana yang telah kami jelaskan. Adanya shalat yang sedang akan dilaksanakan belumlah mencukupi niat. Jadi, mendatangi shalat semata tidak mencukupi niat shalat fardhu. Terkadang ada beberapa shalat yang dilakukan seseorang tanpa ada penentuan. Shalat tersebut tidak jelas, apakah shalat Zhuhur atau shalat Ashar, misalnya.

Mengenai shalat yang waktu pelaksanaannya telah lewat, apabila seseorang menentukannya dalam hati bahwa shalat yang dilakukannya adalah shalat Zhuhur hari ini, maka niat *qadha* maupun niat *Ada`* (melaksanakan shalat dalam waktunya) tidak dibutuhkan. Bahkan seandainya ia niat shalat Zhuhur *Ada`* kemudian terbukti waktunya telah lewat, maka shalat ini menjadi shalat *qadha* tanpa diperlukan niat untuk meng-*qadha*.

Seandainya ia menyangka bahwa waktu shalat yang dilakukannya telah lewat, namun terbukti bahwa shalat dilakukannya berada dalam waktunya, maka shalat ini menjadi shalat *Ada`* tanpa diperlukan niat untuknya.

Ketentuan ini seperti seseorang yang berada dalam tawanan yang bersungguh-sungguh melakuan puasa satu bulan dengan niat puasa Ramadhan. Entah puasanya ini kebetulan berada dalam bulan Ramadhan atau setelah Ramadhan, sesungguhnya apa yang ia lakukan sudah mencukupi.

Apabila seseorang menyangka mempunyai kewajiban shalat Zhuhur yang telah terlewati, lalu ia meng-*qadha*-nya dalam waktu Zhuhur hari ini, selanjutnya terbukti dia tidak mempunyai kewajiban meng-*qadha*, maka apakah yang dilakukannya cukup sebagai pelaksanaan shalat Zhuhur hari ini? Dalam masalah ini ada dua pendapat yang kami sebutkan.

Pendapat *pertama* menyatakan bahwa shalat tersebut sudah cukup sebagai shalat Zhuhur hari itu. Karena shalat tersebut sudah ditentukan (yaitu shalat Zhuhur), kesalahan hanya ada dalam niat waktu sehingga tidak berpengaruh apa-apa. Hal ini sama apabila seseorang berkeyakinan bahwa waktu shalat telah lewat kemudian terbukti waktu shalat belum lewat, atau seperti ia shalat Zhuhur hari kemarin padahal *qadha* yang harus dilakukannya adalah shalat Zhuhur hari kemarin lusa.

Pendapat *kedua* mengatakan bahwa shalat seperti itu tidak cukup. Alasannya, orang yang melakukan shalat itu tidak berniat

untuk shalat tertentu yang ia maksud. Hal itu sama misalnya seseorang berniat meng-*qadha* shalat Ashar, sehingga tidak bisa berfungsi sebagai pelaksanaan shalat Zhuhur. Atau misalnya, seseorang berniat shalat Zhuhur untuk hari ini pada waktunya, sementara ia mempunyai kewajiban *qadha* shalat Zhuhur hari sebelumnya. Maka shalat yang ia lakukan tidak cukup sebagai pelaksanaan shalat yang telah ditinggalkannya. Melalui penjelasan ini kasus di atas dapat disamakan.

Apabila ia mempunyai kewajiban meng-*qadha* beberapa shalat yang telah ditinggalkannya kemudian ia meng-*qadha*-nya tanpa menentukannya, maka apa yang dilakukannya ini tidak mencukupi satupun dari shalat yang telah ditinggalkannya. Hal ini disebabkan ia tidak menentukan shalat yang dilakukannya (misalnya Zhuhur atau Ashar).

Apabila seseorang lupa akan salah satu shalat yang ditinggalkannya dalam satu hari, ia harus melakukan shalat lima waktu agar ia yakin bahwa ia telah membayar kewajiban *qadha* shalat. Apabila ia lupa salah satu shalat apakah Zhuhur atau Ashar yang ditinggalkannya, maka ia harus melakukan shalat Zhuhur dan Ashar. Dalam keadaan demikian, apabila ia melakukan shalat salah satunya dengan niat *qadha*, shalat tersebut tidak mencukupinya karena tidak ada penentuan yang tepat.

**Pasal: Tentang pelaksanaan shalat sunah,** perlu dicatat dua jenis yang ada dalam shalat sunah tersebut. *Pertama* adalah shalat sunah yang mempunyai ketentuan seperti shalat Kusuf, shalat Istisqa`, Ramadhan (Tarawih), Witir, dan Rawatib. Shalat jenis ini membutuhkan penentuan. *Kedua* adalah shalat sunah mutlak, seperti shalat malam. Untuk shalat jenis kedua ini cukup berniat shalat tanpa adanya penentuan.

**Pasal: Apabila seseorang masuk dalam shalat dengan niat yang ragu antara meneruskan shalat atau membatalkannya, maka shalat seperti itu tidak sah.** Niat adalah *azam* (tekad) yang pasti, sementara keraguan tidak sanggup menghapus kepastian. Apabila seseorang masuk dalam shalat dengan niat yang benar, kemudian di tengah-tengah shalat ia berniat membatalkannya dan keluar darinya, maka shalat tersebut batal.

Pendapat di atas sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat tersebut

tetap sah, karena ia adalah ibadah yang dimasuki secara sah sehingga tidak rusak oleh niat keluar darinya, sebagaimana dalam masalah haji.

Menurut pandangan kami, orang yang melakukan shalat seperti itu berarti telah memutus hukum niat sebelum menyempurnakan shalatnya. Dengan begitu shalatnya rusak. Keadaan semacam itu sama halnya ia membaca salam dengan niat keluar dari shalat. Di samping itu, niat adalah syarat dalam keseluruhan shalat, manakala seseorang telah memutusnya atau membatalkannya seperti tindakan yang telah disebut di atas, maka shalatnya menjadi rusak atau batal karena syaratnya telah hilang. Masalah shalat tidak sama dengan haji, karena seseorang tidak batal dalam berhaji melalui larangan maupun hal-hal yang merusaknya.

Apabila seseorang ragu dalam memutuskannya, menurut Ibnu Hamid shalatnya tidak batal karena ia telah masuk dalam shalat melalui niat yang yakin. Niat yang yakin ini tidak hilang oleh keraguan seperti ibadah-ibadah yang lain.

Sementara itu Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwa shalat orang seperti tersebut tadi mempunyai kemungkinan untuk batal. Pendapat yang terakhir ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Alasannya, karena kelanggengan niat merupakan syarat shalat. Bersama adanya keraguan, kelanggengan niat tidak terwujud sebagaimana ketika ia berniat membatalkannya.

**Pasal: Yang wajib dilakukan adalah menyertai niat secara hukum, bukan hakikat niat itu sendiri.** Maksudnya, seseorang tidak berniat memutuskan shalatnya, meskipun ia lupa akan niatnya atau niatnya hilang di tengah-tengah shalat. Hal ini tidak berpengaruh pada keabsahan shalat, karena menjaga terus agar niat tidak hilang merupakan hal yang tidak mungkin.

Di samping itu, hakikat niat tidak diharuskan di tengah-tengah ibadah dengan bukti ibadah puasa dan ibadah lainnya. Telah diriwayatkan dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda, *"Apabila shalat didirikan, syetan pergi dengan kentutnya. Apabila bacaan Tatswib telah dilaksanakan, maka ia datang mengganggu di antara seseorang dengan jiwanya seraya berkata, "Ingatlah begini, ingatlah begitu, hingga seseorang tidak mengetahui berapakah ia shalat?"*[20] (Muttafaq Alaih dan Imam Malik dalam *Al Muwaththa'*)

---

[20] HR. Bukhari (2/608) dan Muslim (1/291 dan 398).

Diriwayatkan dari Umar RA bahwa Rasulullah SAW. pernah mengerjakan shalat, tetapi beliau tidak melakukan bacaan. Dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya anda tidak membaca." Beliau berkata, *"Sesungguhnya aku mempersiapkan pasukan untuk kaum muslimin hingga aku sampai di Wadil Qura."*

**Pasal: Apabila seseorang ragu di tengah-tengah shalat, ia sudah berniat atau belum, atau ragu akan amalan *Takbiratul Ihram*, maka ia harus memulainya lagi.** Sebab, hukum asal dalam hal ini adalah tidak adanya keraguan.

Apabila ia ingat bahwa ia telah niat atau telah membaca takbir sebelum memutuskan shalat atau sebelum melakukan suatu perbuatan, maka ia boleh meneruskan shalatnya karena tidak ada hal yang membatalkannya.

Apabila ia sudah melakukan suatu perbuatan di dalam shalat disertai keraguan, menurut Qadhi Abu Ya'la shalat tersebut batal. Pandangan ini dianut oleh madzhab Syafi'i. Alasannya, perbuatan tersebut telah merusak niat. Di samping itu, dengan adanya keraguan, maka niat *hukmi* secara terus menerus tidak terwujud.

Ibnu Hamid mengatakan bahwa shalat seperti ini tidak batal dan oleh karenanya diteruskan. Alasannya, keraguan tidak menghilangkan hukum niat atau niat secara hukum.

Dalil dari pendapat ini adalah apabila seseorang ragu dalam shalat namun belum melakukan suatu perbuatan, maka shalatnya tetap berlanjut. Apabila hukum niat tidak ada, dengan sendirinya shalat tersebut menjadi batal, seperti ketika seseorang berniat memutus shalat.

Apabila seseorang ragu apakah ia niat fardhu atau sunnah, maka ia harus menyempurnakan shalat tersebut sebagai shalat sunnah. Lain halnya jika ingat bahwa ia telah berniat fardhu sebelum melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ia mengingatnya setelah melakukan suatu perbuatan baru, maka terdapat dua pendapat sebagaimana dalam masalah sebelum ini di atas.

Apabila seseorang ragu, apakah niat *Takbiratul Ihram* shalat Zhuhur atau Ashar, maka hukumnya adalah seperti ketika ia ragu dalam berniat. Pasalnya, *Ta'yiin* (penentuan) merupakan sebuah syarat sehingga dengan munculnya keraguan sirnalah *Ta'yiin* tersebut. Bisa juga shalat tersebut disempurnakan sebagai shalat sunnah

sebagaimana jika ia berniat shalat wajib namun ternyata ia melakukannya sebelum tiba waktunya.

**Pasal: Apabila seseorang berniat shalat fardhu kemudian berniat pindah pada shalat fardhu yang lain, maka shalat fardhu pertama batal,** karena ia telah memutusnya. Sementara shalat fardhu yang kedua tidak sah karena ia tidak niat dari awal.

Apabila ia memindahnya pada shalat sunnah tanpa ada tujuan, menurut Qadhi Abu Ya'la tetap tidak sah, tanpa ada kemungkinan hukum lain karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan.

Dalam *Al Jaami',* Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat atau riwayat yang dapat dikutip. Dalam pandangan Abu Al Khaththab, perbuatan tersebut adalah makruh namun tetap sah karena sunnah masuk dalam niat wajib. Dasarnya, apabila seseorang berniat shalat wajib, ternyata waktu shalat yang ia lakukan belum tiba, maka shalat ini menjadi shalat sunnah. Imam Syafi'i dalam hal ini juga mempunyai dua pendapat sebagaimana pula murid-muridnya.

Apabila seseorang memindahnya menjadi shalat sunnah karena ada tujuan, misalnya ia berniat shalat fardhu dalam keadaan sendiri, kemudian datang banyak orang sehingga ia mengubah shalat fardhunya menjadi shalat sunnah dengan tujuan agar ia dapat melaksanakan shalat jamaah, maka Abu Al Khaththab mengatakan bahwa yang demikian adalah sah tanpa ada kemakruhan.

Sementara Qadhi Abu Ya'la menyatakan adanya dua riwayat dalam masalah ini. *Pertama,* shalat tersebut tidak sah karena tidak diniati shalat sunnah sejak awal. *Kedua,* shalat tersebut tetap sah karena adanya suatu faedah, yaitu melakukan shalat fardhu secara jamaah yang mana pahalanya berlipat. Lain halnya jika seseorang memindahnya tanpa suatu tujuan. Itu artinya ia telah membatalkan amalannya tanpa suatu sebab atau suatu faedah.

**142. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila niat mendahului takbir setelah waktu shalat masuk, maka niat ini sudah mencukupi selama tidak dibatalkan."**

Sahabat-sahabat kami dalam madzhab berpendapat bahwa mendahulukan niat sebelum takbir dalam waktu yang sebentar diperbolehkan. Apabila waktu pemisahnya lama atau niatnya dibatalkan, maka niat ini menjadi tidak sah. Keterangan ini dijadikan

penafsiran atau penjelasan oleh Qadhi Abu Ya'la atas perkataan Imam Abu Al Qasim Al-Kharqi di atas. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memiliki pendapat yang sama.

Imam Syafi'i dan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa mengiringkan niat dengan takbir merupakan perkara yang disyaratkan. Sandarannya adalah firman Allah berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝

*"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama."* (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Kata "memurnikan ketaatan" adalah keadaan yang sedang dialami dalam beribadah. Dan keadaan di sini menjadi karakter perilaku pekerja saat melakukan pekerjaan. Ikhlas (memurnikan ketaatan) bearti niat. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

*"Sesungguhnya perbuatan itu adalah dengan niat."*

Di samping itu, niat merupakan syarat sehingga tidak ada suatu ibadah yang boleh lepas darinya, seperti halnya dari syarat-syarat yang lain.

Akan tetapi, kami berargumen bahwa shalat merupakan ibadah yang niatnya boleh didahulukan seperti ibadah puasa. Mendahulukan niat atas perbuatan tidak berakibat mengeluarkan perbuatan tersebut dari sesuatu yang diniati. Sebagaimana tidak pula mengeluarkan pelakunya dari karakter ikhlas. Dalilnya adalah niat yang ada dalam puasa maupun zakat saat diserahkan kepada seorang wakil untuk dibayarkan. Jadi, kedudukannya adalah sama dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di tengah-tengah ibadah.

**143. Masalah: Abu Al Qasim berkata, "Hendaklah orang yang shalat mengangkat kedua tangannya sampai daun telinga atau sampai sejajar dengan kedua bahunya."**

Kami tidak mengetahui khilaf di antara ulama mengenai anjuran mengangkat kedua tangan dalam permulaan shalat. Menurut Ibnu Mundzir, para ulama tidak berbeda pandangan bahwa Nabi SAW.

mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat.[21] Dalam hal ini kami telah menyebutkan hadits Abu Humaid.

Ibnu Umar mengatakan,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

"*Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai shalat, ingin ruku' dan mengangkat kepalanya dari ruku'. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud.*"[22] (Muttafaq Alaih)

Setiap orang bebas memilih antara mengangkat kedua tangannya sampai daun telinga dan mengangkatnya sampai sejajar dengan kedua bahunya. Yang jelas, hendaknya ujung-ujung jari kedua tangan tersebut sampai pada dua tempat di atas. Dua pilihan ini sama-sama diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

Mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahu memiliki dasar riwayat dari Abu Humaid dan Ibnu Amr dari Ali dan Abu Hurairah. Imam Syafi'i dan Ishaq juga mengikuti pandangan ini. Sedangkan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua telinga memiliki dasar riwayat dari Wa'il bin Hujr,[23] Malik bin Huwairits[24] melalui Muslim. Pendapat kedua ini juga dianut oleh sejumlah ulama.

Namun, Imam Ahmad bin Hambal lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Al Atsram mengatakan, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Sampai mana kita mengangkat kedua tangan?" Ia menjawab, "Aku lebih cenderung berpendapat sampai pada dua bahu berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Adapun orang yang berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan sampai pada dua telinga adalah baik juga."

Demikian itu karena para perawi pendapat pertama lebih banyak serta lebih dekat kepada Nabi. Sedangkan diterimanya pendapat kedua

---

[21] Lihat *Al-Ijmaa'*, karaya Ibnu Mundzir, hal. 24.
[22] HR. Bukhari (2/738) dan Muslim (1/292).
[23] HR. Muslim (1/301) dari hadits Wa'il bin Hajar.
[24] HR. Muslim (1/301) dari hadits Malik bin Huwairits.

adalah karena riwayat Shahih menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. pernah melakukan ini dan pernah melakukan itu (berganti-ganti).

**Pasal: Disunnahkan memanjangkan (meluruskan) jari-jari tangan dengan saling menempel antara satu dengan yang lain ketika seseorang mengangkatnya dalam shalat.** Hal ini berdasarkan pada riwayat Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا "*Bahwa Nabi SAW saat memasuki shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan memanjangkan jari-jarinya.*"[25]

Dalam pandangan Imam Syafi'i, yang disunnahkan adalah memisah jari-jari. Dalilnya berdasarkan riwayat Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ لِلتَّكْبِيرِ "*Bahwa Nabi SAW menyebarkan atau memisahkan jari-jarinya dalam bertakbir.*[26]

Akan tetapi, argumen kami adalah dalil yang telah kami sebutkan. Adapun hadits yang mereka gunakan adalah hadits yang tidak Shahih sebagaimana dikatakan At-Tirmidzi. Sebaliknya, yang Shahih adalah hadits yang telah kami riwayatkan. Kalaupun hadits mereka adalah Shahih, sesungguhnya maknanya adalah memanjangkan jari-jarinya (مَدَّ أَصَابِعَهُ). Dalam hal ini, Imam Ahmad mengutip ucapan orang-orang Arab yang mengatakan, هذَا الضَّمُّ sambil merapatkan jari-jari beliau, هذَا النَّشْرُ sambil memanjangkan jari-jemari beliau, هذَا التَّفْرِيْقُ sambil memisahkan jari-jemari beliau. Selain itu, kata النَّشْرُ belum tentu bermakna pemisahan sebagaimana yang terdapat dalam perkataan نَشْرُ الثَّوْبِ yang berarti menjemur pakaian. Karena itu, menggunakan kata النَّشْرُ untuk sesuatu yang tidak terpisah-pisah adalah sah.

**Pasal: Hendaklah seseorang mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan dimulainya takbir serta mengakhirinya seiring selesainya takbir.** Masing-masing tidak boleh saling mendahului. Apabila takbir selesai, hendaklah ia menurunkan kedua tangannya.

---

[25] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/375 dan 434), Abu Daud (753), At-Tirmidzi (239), Ibnu Majah (861 dan 862) dan Darimi (1237). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[26] HR. At-Tirmidzi (239) dari riwayat Abu Hurairah RA.

Apabila seseorang lupa mengangkat kedua tangannya hingga takbir selesai, ia tidak perlu mengangkatnya. Sebab, mengangkat tangan dalam keadaan ini adalah anjuran yang telah lewat waktunya. Apabila ia ingat di tengah-tengah takbir, hendaklah ia mengangkatnya karena waktunya masih ada.

Apabila tidak memungkinkan mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan kedua bahunya, hendaklah ia mengangkatnya sekadar ia mampu. Jika yang mungkin hanyalah mengangkat salah satu, hendaklah ia mengangkat yang satu itu saja. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Apabila aku memerintah kepadamu sesuatu, lakukanlah semampumu."*[27]

Apabila tidak mungkin baginya selain mengangakatnya lebih dari yang disunnahkan, hendaklah ia mengangkatnya karena ia telah melakukan sunnah beserta tambahan yang berada di luar kemampuannya. Pendapat Imam Syafi'i adalah seperti pendapat kami dalam pasal ini secara keseluruhan.

**Pasal: Apabila kedua tangannya berada di dalam pakaian, hendaklah ia mengangkatnya sebisa mungkin.** Hal ini berdasar pada riwayat Wa`il bin Hujr. Ia berkata, "Aku pernah datang kepada Nabi SAW pada musim dingin, lalu aku melihat sahabat-sahabatnya mengangkat tangan-tangan mereka di dalam pakaian mereka saat shalat."

Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Aku datang pada waktu yang sangat dingin, lalu aku melihat orang-orang yang memakai baju-baju besar. Tangan-tangan mereka bergerak-gerak di bawah pakaian." Kedua hadits ini adalah riwayat Abu Daud.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Lalu aku melihat mereka mengangkat tangan-tangan mereka sampai dada-dada mereka."[28]

**Pasal: Imam dan makmum dalam masalah ini adalah sama, begitu juga shalat fardhu atau sunah.** Sebab dalil-dalil hadits tidak membedakannya. Adapun untuk wanita, Qadhi Abu Ya'la menyebutkan adanya dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal.

---

[27] Telah dijelaskan di depan, Bab: Tayammum/*Al-Mugni.*

[28] HR. Abu Daud (729) dan Ahmad (4/318). Hadits ini telah dianggap Shahih oleh Albani.

Riwayat *pertama* menyebutkan bahwa wanita mengangkat kedua tangan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Khalal dari Ummu Darda` dan Hafshah binti Sirin, bahwa mereka berdua mengangkat kedua tangannya. Pendapat ini diikuti oleh Thawus. Selain itu, seseorang yang disyariatkan untuk bertakbir, disyariatkan pula baginya mengangkat kedua tangan sebagaimana lelaki. Karena itu, wanita mengangkat sedikit kedua tangannya.

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Mengangkat tangan di bawah posisi tangan yang dilakukan kaum lelaki (tidak setinggi kaum laki-laki mengangkat tangannya)."

Riwayat *kedua* menyatakan bahwa mengangkat kedua tangan tidak disyariatkan bagi wanita. Karena mengangkat tangan termasuk memisahkan anggota badan. Dan hal ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan bagi kaum wanita. Yang disyariatkan bagi mereka adalah merapatkan anggota tubuhnya dalam ruku', sujud, dan seluruh amalan shalat.

**144. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian seseorang meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya."**

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat termasuk sunnah shalat menurut kebanyakan ulama. Demikianlah sebagaimana diriwayatkan dari Ali, Abu Hurairah, An-Nakha'i, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, Ats-Tsauri, Syafi'i, dan para ulama aliran rasionalis. Ibnu Mundzir meriwayatkannya dari Malik, sementara aliran madzhabnya adalah melepaskan kedua tangan seperti yang diriwayatkan Ibnu Zubair dan Hasan.

Adapun dalil kami adalah riwayat Qabishah bin Hulab dari ayahnya. Ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

"Rasulullah SAW mengimami kami lalu mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya."[29] (HR. At-Tirmidzi)

Seperti inilah yang diamalakan para ulama dari kalangan sahabat Rasul, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka.

---

[29] HR. At-Tirmidzi (252), Ibnu Majah (809), dan Ahmad (5/226 dan 227). Sanad hadits ini adalah Shahih.

Diriwayatkan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat." Abu Hazim berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali bersumber dari Rasulullah SAW."[30] (HR. Bukhari)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ وَاضِعٌ شِمَالَهُ عَلَى يَمِيْنِهِ فَأَخَذَ يَمِيْنَهُ.

"*Bahwasanya Nabi SAW melewatinya. Ketika itu ia sedang meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, maka beliau mengambil tangan kanannya lalu meletakkannya di atas tangan kirinya.*[31] (HR. Abu Daud) Kedua hadits terseut diriwayatkan oleh Al Atsram.

Dalam *Al-Musnad* terdapat riwayat dari Ghuthaif, ia berkata, "Aku bukan seorang pelupa, aku tidak lupa bahwa aku telah melihat Rasulullah SAW. meletakkan tangan kananya di atas tangan kirinya dalam shalat."[32]

Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan sekitarnya. Hal ini berdasarkan riwayat Wa`il bin Hajar ketika menerangkan sifat shalat Nabi. Di antaranya ia mengatakan, "Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, pergelangan, dan lengan bawah."[33]

---

[30] HR. Bukhari (2/740), Malik dalam *Al-Muwaththa`* (1/159), dan Ahmad (5/336). Catatan penting; sangat mengherankan para pengikut madzhab Imam Malik yang menjadi perawi hadits meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, seperti yang telah dijelaskan. Ibnu Mundzir mengatakan bahwa Imam Malik RA meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ia tidak melepaskan kedua tangannya kecuali setelah mengalami penyiksaan yang mengakibatkan salah satu tangannya patah. Demikian yang dituturkan oleh Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala`*. Oleh karena itu, wajib bagi para pengikut Imam Malik kembali kepada hadits *shahih*. Imam Malik sendiri adalah yang mengatakan, "Tidak ada seorang pun selain Nabi SAW kecuali diambil atau ditolak perkataannya, kecuali Nabi SAW."

[31] HR. Abu Daud (755). Hadits ini dianggap *hasan* oleh Albani.

[32] HR. Ahmad (4/105) (5/290).

[33] HR. Nasa`i (2/125 dan 126) dari riwayat Wa`il bin Hajar.

**145. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya di bawah pusarnya."**

Riwayat mengenai letak kedua tangan dalam shalat berbeda-beda. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa ia meletakkannya di bawah pusarnya. Demikian ini riwayat dari Ali, Abu Hurairah, Abu Mijlaz, An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Ishaq.

Imam Ali berkata,

مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

"*Disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar.*"[34] (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Kata sunnah dalam perkataan Imam Ali di atas mengacu pada sunnah Nabi. Di samping itu, pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang dianut oleh sahabat-sahabat yang telah kami sebutkan di atas.

Dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa dia meletakkannya di atas pusar. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dan Syafi'i karena Wa`il bin Hajar meriwayatkan, "Aku melihat Rasulullah SAW. shalat lalu meletakkan kedua tangannya pada dadanya, tangan yang satu di atas tangan yang lain."

Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa seseorang dibebaskan memilih dua cara di atas karena semuanya diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam masalah ini kedua cara tersebut sama-sama diperbolehkan seluas-luasnya.

**146. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan membaca,** سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ***"Ya Allah, Engkau Maha suci lagi lagi Maha terpuji, Maha agung nama-Mu, Maha tinggi kebesaran-Mu, tiada tuhan selain-Mu."***

**Penjelasan:** Membaca bacaan *Istiftaah* (bacaan pembuka setelah takbir dan sebelum Al Faatihah) merupakan madzhab mayoritas ulama, kecuali Imam Malik. Menurutnya, pembuka shalat adalah takbir dan Al Faatihah. Ia mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan Anas. Anas berkata, "Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar

[34] HR. Nasa`i (2/110), Abu Daud (756). Hadits ini dianggap dha'if oleh Abani.

membuka shalat dengan bacaan الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (Muttafaq Alaih).[35]

Akan tetapi, kami mempunyai dalil bahwa Nabi SAW membaca *Istiftaah* dengan apa yang akan kami sebutkan di samping para sahabat juga mengamalkannya. Umar bin Khaththab membaca *Istiftaah* dalam shalatnya dan mengeraskannya agar orang-orang mendengar. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud.

Sedangkan hadits riwayat Anas yang dijadikan dalil oleh Imam Malik di atas, sesungguhnya yang dimaksudkan adalah bacaan Al Faatihah dalam shalat. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dari hadits riwayat Abu Hurairah. Sesuai dengan riwayat ini, Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah SWT berkata, "Aku telah membagi shalat untuk diri-Ku dan hamba-Ku separoh-separoh."*[36]

Hadits riwayat Abu Hurairah ini ditafsirkan dengan Al Faatihah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Aisyah bahwa Rasulullah SAW. memulai shalatnya dengan takbir dan bacaan (Al Faatihah).[37]

Penafsiran hadits Anas di atas harus diarahkan seperti ini. Karena para perawi yang meriwayatkan dari Anas membaca *Isftitaah* dengan apa yang kami sebutkan. Jika demikian, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hambal mengadopsi pandangan *Istiftaah* seperti yang dikemukakan oleh Al Kharqi.

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan jika seseorang membaca *Istiftaah* dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, maka hal ini adalah baik" atau mengatakan "boleh." Demikian ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Di antara mereka adalah Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ats-Tsauri, dan para ulama aliran rasionalis.

Menurut Imam At-Tirmidzi, pendapat ini dianut oleh para ulama dari kalangan tabi'in dan lainnya.

Imam Syafi'i dan Ibnu Mundzir membaca *Istiftaah* melalui riwayat Ali. Ali berkata, "Rasulullah SAW apabila melakukan shalat, beliau membaca takbir lalu membaca,

---

[35] HR. Bukhari (743) dan Muslim (1/299).

[36] HR. Muslim (1/296 dan 297), Abu Daud (2953), Nasa'i (2/135 dan 136), At-Tirmidzi (2953), Ibnu Majah (3784), Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/84 dan 85), dan Ahmad (2/241, 285, dan 460)

[37] HR. Muslim (1/357 dan 358), Ahmad (6 (6/31, 171, dan 194), Abu Daud (783) dan Ibnu Majah (812).

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

*"Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dengan teguh pada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya, dengan itu aku diperintahkan, aku adalah pertama-tama orang yang menyerahkan diri kepada Allah, Engkau adalah sang Raja, tiada tuhan selain Engkau, aku adalah hamba-Mu, aku telah menzhalimi diriku, aku mengakui dosaku, maka ampunilah semua dosa-dosaku, tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, tunjukkanlah aku pada sebaik-baik akhlak, tiada yang menunjukkan sebaik-baik akhlak selain Engkau, hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk, tiada yang menghindarkan akhlak yang buruk dariku kecuali Engkau, aku mendatangi panggilanmu dengan penuh patuh, seluruh kebaikan berada di kedua Tangan-Mu, keburukan tidak menuju-Mu, aku dengan-Mu dan kepada-Mu, Engkau Maha Agung wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi, aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu."*[38] (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW apabila membaca takbir dalam shalat, maka beliau diam dengan diam yang sungguh-sungguh —aku kira dia mengatakan, "Diam sejenak"— antara takbir dan bacaan Al Faatihah. Lalu aku bertanya, "Wahai

[38] HR. Muslim (1/534-536), Abu Daud (760), Nasa`i (2/130), Darimi (1/1238), dan Ahmad (1/94, 102, dan 103). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

Rasulullah, apa yang engkau ucapkan dalam diam antara takbir dan bacaan?" Beliau lalu mengucapkan,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

*"Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat, ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku seperti dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, ya Allah, basuhlah diriku dari kotoran-kotoran dengan salju, air, dan embun."*[39] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Akan tetapi, dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah RA. Ia berkata, "Rasulullah SAW apabila memulai shalat, maka beliau membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

*"Ya Allah, Engkau Maha suci dan Maha terpuji, Maha agung nama-Mu, Maha tinggi kebesaran-Mu, tiada tuhan selain-Mu."*[40] (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

Abu Sa'id juga meriwayatkan hadits Nabi seperti di atas. Hadits ini diriwayatkan An-Nasa`i dan At-Tirmidzi.[41] Anas RA. juga meriwayatkan hadits ini yang sanad haditsnya *tsiqah*, atau dapat dipercaya. Hadits Nabi melalui riwayat Anas ini diriwayatkan oleh Daruquthni[42] dan diamalkan oleh para ulama salaf.

Umar RA. membaca *Istiftaah* di hadapan para sahabat yang lain. Aswad meriwayatkan bahwa dirinya shalat di belakang Umar RA. Ketika itu ia mendengarnya membaca takbir lalu mengucapkan,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

---

[39] HR. Bukhari (2/744) dan Muslim (1/419).

[40] HR. Abu Daud (776), At-Tirmidzi (243), Ibnu Majah (806) dan Ahmad (6/230) dan 254). Albani mengatakan bahwa hadits adalah Shahih.

[41] HR. Abu Daud (775), At-Tirmidzi (242) dan Nasa`i (2/132). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[42] HR. Daruquthni dalam *As-Sunan* (1/300)

Oleh karena itulah, apa yang dibaca Umar ini dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal. Namun, ia membolehkan membaca doa *Istiftaah* selain ini sepanjang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Bacaan *Istiftaah* riwayat Ali dibaca oleh sebagian ulama pada waktu malam. Karena pengamalan bacaan riwayat Ali ini telah ditinggalkan, maka kita tidak mengetahui seorang yang membacanya secara keseluruhan dalam shalat, mereka hanya membaca awalnya saja.

**Pasal: Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Imam shalat tidak mengeraskan bacaan doa *Istiftaah*."** Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Alasannya, karena Nabi SAW tidak mengeraskannya. Yang membacanya dengan keras hanyalah Umar bin Khaththab RA untuk mengajari orang-orang.

Apabila seseorang lupa membaca doa *Istiftaah* atau meninggalkannya dengan sengaja hingga sudah masuk dalam bacaan *Ta'awwudz*, ia tidak perlu membaca doa *Istiftaah*. Dalam keadaan seperti itu, bacaan *Istiftaah* adalah amalan sunnah yang sudah hilang kesempatannya.

Begitu pula apabila seseorang lupa membaca *Ta'awwudz* hingga masuk dalam bacaan Al Faatihah, maka dia tidak perlu membaca *Ta'awwudz*.

**147. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian ia membaca *Ta'awwudz*."**

**Penjelasan:** Membaca *Ta'awwudz* sebelum membaca Al Faatihah dalam shalat adalah sunnah. Demikian menurut pendapat Hasan, Ibnu Sirin, Atha`, Ats-Tsauri, Auza'i, Syafi'i, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis. Namun, Imam Malik mengatakan bahwa membaca *Ta'awwudz* bukan hal yang disunnahkan berdasarkan hadits riwayat Anas di atas.

Akan tetapi, dalil kami adalah firman Allah,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

*"Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk."* (Qs. An-Nahl [16]: 98)

Diriwayatkan dari Abu Sa'id dari Rasulullah SAW bahwa apabila beliau berdiri untuk shalat, beliau membaca istiftah, lalu membaca,

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

*"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syetan yang terkutuk, dari gangguannya, takaburnya dan sihirnya."*[43] Menurut Imam Tirimidzi, hadits ini merupakan riwayat paling masyhur dalam bab ini.

Ibnu Mundzir mengatakan, "Ada riwayat dari Nabi SAW bahwa sebelum membaca Al Faatihah, beliau membaca:

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Sedangkan mengenai hadits Anas yang dijadikan dasar pendapat oleh Imam Malik, sesungguhnya jawabannya telah kami suguhkan.

Bacaan *Ta'awwudz* adalah أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dasarnya adalah firman Allah,

فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

*"Hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk."* (Qs. An-Nahl [16]: 98)

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa ia mengucapkan, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Hal ini berdasarkan pada hadits riwayat Abu Sa'id dan firman Allah yang berbunyi,

فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

*"Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Fushshilat [41]: 36)

Ayat ini mengandung tambahan terhadap bacaan *Ta'awwudz*. Hambal menukil dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa ia menambahkan bacaan setelah ucapan *Ta'awwudz*, berupa, إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ *"Sesungguhnya Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

---

[43] HR. Abu Daud (775), At-Tirmidzi (242), Ahmad (3/50), dan Darimi (1239). Hadits ini telah dianggap Shahih oleh Albani.

Dalam masalah ini ada kebebasan seluas-luasnya. Bagaimanapun cara seseorang membaca *Ta'awwudz* kesemuanya adalah baik. Hanya saja, hendaklah ia membacanya dengan suara yang lirih, bukan dengan suara yang keras. Dalam hal ini aku tidak mengetahui ada khilaf di antara para ulama.

**148. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian membaca: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, yang artinya *"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam."***

**Penjelasan:** Membaca surah Al Faatihah dalam shalat adalah wajib sekaligus sebagai salah satu rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Pandangan ini didasarkan pada riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal dan telah dinukil oleh sejumlah ulama. Di samping itu, pandangan ini pun merupakan pendapat Imam Malik, Imam Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Utsman bin Abi Ash dan Khawwat bin Jubair bahwa mereka berkata, "Tidak ada shalat kecuali dengan membaca Al Faatihah."

Riwayat yang lain dari Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa bacaan Al Faatihah dalam shalat bukan suatu keharusan. Dalam hal ini cukuplah ayat yang mana saja dari Al Qur'an. Pendapat ini sama dengan pandangan Imam Abu Hanifah.

Dasarnya adalah perkataan Nabi terhadap seseorang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya: *"Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an."*[44] Sedangkan dasar dari Al Qur'an adalah firman Allah:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴿٢٠﴾

*"Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an."* (Qs. Al Muzzammil [73]: 20)

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴿٢٠﴾

*"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an."* (Qs. Al Muzzammil [73]: 20)

Di samping itu, mereka menyatakan bahwa ayat-ayat dalam surah Al Faatihah dan ayat-ayat Al Qur'an yang lain memiliki

---

[44] HR. Bukhari (11/6251), Muslim (1/298) dan Ahmad (2/427).

kedudukan yang sama dalam berbagai ketentuan hukum, begitu juga dalam shalat.

Akan tetapi, dalil kami adalah riwayat Ubadah bin Shamit dari Nabi SAW. yang menyatakan:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al Faatihah."*[45] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Selain itu, membaca Al Faatihah adalah rukun shalat sehingga harus ditentukan seperti ruku' dan sujud.

Mengenai hadits yang mereka sebutkan, pada dasarnya Imam Syafi'i telah meriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang badui (Arab dari daerah pedalaman), *"Maka bacalah dengan Ummul Qur`an (Al Faatihah) dan apa yang Allah kehendaki untuk kamu baca."*[46]

Redaksi hadits ini kami tafsirkan dengan Al Faatihah dan ayat-ayat tambahan yang mudah. Mungkin juga orang Arab pedalaman tersebut tidak pandai membaca Al Faatihah.

Ayat yang dimaksud dalam perintah membaca apa yang mudah dari Al Qur`an di atas adalah Al Faatihah dan ayat-ayat Al Qur`an yang lain bersamanya. Mungkin juga ayat tersebut turun sebelum surah Al Faatihah. Karena ayat tersebut turun di Makkah sedangkan Nabi SAW telah diperintahkan melakukan shalat malam, lalu Allah me-*nasakh*-nya dengan diturunkan-Nya Al Faatihah. Penafsiran yang mereka sebutkan telah kami bantah sehingga orang yang meninggalkan Al Faatihah dalam shalatnya adalah orang yang melakukan kesalahan. Hal ini berbeda dengan surah-surah yang lain.

**149. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaklah ia memulainya dengan membaca *basmalah*."**

**Penjelasan:** Membaca *basmalah* adalah hal yang disyariatkan dalam permulaan Al Faatihah dan permulaan setiap surah menurut mayoritas ulama. Imam Malik dan Imam Auza'i mengatakan bahwa *basmalah* tidak dibaca di awal Al Faatihah berdasarkan hadits riwayat Anas.

---

[45] HR. Bukhari (2/756/ *Fathu Al-Baari*) dan Muslim (1/295).
[46] Lihat *Tartib Musnad Asy-Syafi'i* (1/71).

Dari Ibnu Abdillah bin Mughaffal, ia berkata, "Ayah mendengarku membaca: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ, maka ia berkata, "Wahai anakku, apakah ini sesuatu yang baru (bid'ah)? Jauhkanlah dirimu dari sesuatu yang baru." Lalu ia berkata, "Aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW. yang kebenciannya terhadap sesuatu melebihi kebenciannya terhadap hal yang baru dalam Islam. Sungguh aku telah shalat bersama dengan Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan aku tidak mendengar salah seorang di antara mereka mengucapkan katak-kata di atas. Ucapkanlah: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.[47] (HR. Tirmidzi) At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini tergolong hadits yang baik (hasan).

Namun demikian, dalil kami adalah riwayat dari Nu'aim Al Mujmir yang mengatakan,

صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأُشْبِهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*"Aku shalat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca basmalah dan Al Faatihah. Ia berkata, "Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya sesungguhnya aku di antara kalian adalah yang paling serupa shalatnya dengan shalat Rasulullah SAW."*[48] (HR. Nasa`i)

Ibnu Mundzir meriwayatkan bahwa Nabi SAW. dalam shalat membaca بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ dan menghitungnya sebagai satu ayat ditambah الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ sebagai dua ayat."[49]

Mengenai hadits Anas telah kami jelaskan jawabannya di awal. Selain itu, orang-orang yang diriwayatkan darinya membaca Al Faatihah tanpa *basmalah* sesungguhnya juga diriwayatkan dengan jelas bahwa mereka membaca *basmalah* sebelum Al Faatihah.

Sya'bah dan Syaiban meriwayatkan dari Qatadah yang mengatakan, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku shalat di

---

[47] HR. At-Tirmidzi (2/244). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.
[48] HR. Nasa`i (2/133 dan 134).
[49] HR. Abu Daud (400)

belakang Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar namun aku tidak mendengar mereka membaca بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ dengan keras."

Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Mereka semua membaca بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ dengan samar."

Dalam redaksi lainnya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar membaca tanpa suara بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ (HR. Ibnu Syahin)

Hadits riwayat Abdullah bin Mughaffal juga kita tafsirkan dengan ini untuk memadukan hadits-hadits yang bertentangan dalam masalah ini. Di samping itu, *basmalah* dijadikan permulaan surah-surah yang lain. Imam Malik sendiri telah mengakui hal ini. Dalam shalat Ramadhan (Tarawih) ia mengatakan, "Orang yang shalat tidak membaca بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ pada awal Al Faatihah, akan tetapi menjadikannya sebagai permulaan surah-surah yang lain." Dengan begitu, maka menjadikannya sebagai permulaan surah Al Faatihah adalah lebih utama, karena Al Faatihah merupakan permulaan Al Qur`an sekaligus pembukaanya.

**150. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaklah ia tidak membacanya dengan keras." Maksudnya tidak mengeraskan bacaan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.**

Menurut Imam Ahmad bin Hambal tidak ada perselisihan mengenai riwayat mengeraskan bacaan *basmalah* sebagai sesuatu yang tidak disunnahkan.

At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah yang diamalkan mayoritas ulama dari para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in setelah mereka. Di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ibnu Mundzir juga menyebutkannya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, dan Ammar. Demikian itu juga pendapat Hakam, Hammad, Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak dan para ulama aliran rasionalis.

Diriwayatkan dari Atha`, Thawus, Mujahid, Sa'id bin Jubair bahwa mereka mengeraskan bacaan *basmalah* dalam shalat. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i, karena sebuah hadits riwayat Abu Hurairah bahwa beliau membaca *basmalah* dalam shalat.

Riwayat *Shahih* menyebutkan bahwa Abu Hurairah berkata,

مَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَاهُ عَلَيْكُمْ.

*"Apa yang kami dengar dari Rasulullah SAW kami perdengarkan kepada kalian dan apa yang disembunyikannya dari kami, kami menyembunyikannya dari kalian."*[50] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia shalat dan mengeraskan bacaan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. Ia berkata, "Aku mengikuti shalat Rasulullah SAW."[51]

Alasan yang lain adalah hadits riwayat Ummu Salamah dan lainnya di awal. Di samping itu, *basmalah* adalah ayat dalam Al Faatihah sehingga dibaca keras oleh imam dalam shalat *Jahr* (keras) seperti ayat-ayat yang lain.

Akan tetapi, dalil kami adalah hadits riwayat Anas dan Abdullah bin Mughaffal. Ditambah lagi riwayat dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW memulai shalat dengan membaca takbir dan الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. (Muttafaq Alaih)[52]

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ) قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي ...

*"Allah SWT berfirman, "Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku separoh-separoh, bagi hamba-Ku apa yang dimintanya. Maka apabila hamba mengucapkan, "*الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ*" Allah berkata, "Hamba-Ku memuji-Ku."* (HR. Muslim) Hadits ini menunjukkan bahwa bacaan *basmalah* tidak disebutkan dan tidak dibaca keras.

Mengenai hadits riwayat Abu Hurairah yang dijadikan sebagai argumen untuk mengeraskan bacaan *basmalah* sesungguhnya tidak

---

[50] HR. Bukhari (2/772) dan Muslim (1/297).

[51] HR. Daruquthni (1/308/25). Hadits ini bertentangan dengan apa yang ada dalam hadits *Shahih* sebagaimana di depan.

[52] HR. Muslim (1/357) dan Ahmad (6/31), saya tidak menemukannya dalam riwayat Bukhari.

tepat. Sebab, dalam hadits tersebut tidak ada penjelasan bahwa Rasulullah SAW membaca *basmalah* dengan keras. Tidak tertutup kemungkinan bacaan Rasulullah SAW terdengar meskipun beliau berusaha membacanya tidak keras, sebagaimana bacaan *Istiftaah* dan *Ta'awwudz*-nya yang terdengar meskipun beliau berusaha tidak mengeraskannya. Abu Qatadah meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسْمِعُهُمْ الآيَةَ أَحْيَانًا فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ

"*Sesungguhnya bahwa Nabi SAW terkadang memperdengarkan bacaan ayat kepada sahabat-sahabatnya dalam shalat Zhuhur.*" (HR. *Muttafaq Alaih*).[53]

Hadits Ummu Salamah tidak menunjukkan bahwa beliau membaca *basmalah* dengan keras, sedang hadits-hadits membaca *basmalah* dengan keras yang lain adalah hadits yang lemah (*dha'if*). Sebab, para perawinya juga para perawi hadits-hadits yang menganjurkan membaca *basmalah* dengan suara lirih. Sanad hadits-hadits yang menerangkan bacaan *basmalah* dengan suara lirih adalah Shahih tanpa diperselisihkan. Hal ini menunjukkan lemahnya riwayat suara keras dalam membaca *basmalah*. Sungguh, bahwa Daruquthni berkata, "Tidak ada hadits *shahih* mengenai bacaan *basmalah* dengan suara keras."

**Pasal: Diperselisihkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal apakah *basmalah* merupakan bagian ayat dalam surah Al Faatihah sehingga harus dibaca dalam shalat atau bukan bagian darinya?** Salah satu riwayat menyebutkan bahwa *basmalah* adalah ayat dari Al Faatihah. Ini adalah pendapat Abu Abdillah bin Bathah, Abu Hafsh, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ishaq dan Abu Ubaid.

Ibnu Mubarak berkata, "Siapa yang meninggalkan bacaan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ, maka dia telah meninggalkan seratus tiga belas ayat." Imam Syafi'i mengatakan bahwa *basmalah* adalah ayat dalam setiap surat, berdasarkan hadits riwayat Ummu Salamah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,

"*Apabila kamu membaca* الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, *maka bacalah* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ *karena dia adalah Ummul Kitab, dan sesungguhnya*

---

[53] HR. Bukhari (2/762/*Fathu Al-Baari*) dan Muslim (1/333).

*dia adalah Sab'ul Matsaani, dan* بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ *adalah ayat darinya."*[54]

Para sahabat telah menetapkannya dalam *mushaf-mushaf* yang tertulis, padahal mereka tidak menetapkan dalam *mushaf* selain Al Qur`an.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa *basmalah* bukanlah bagian ayat dalam Al Faatihah, juga bukan bagian dalam surah-surah lainnya. Maka ia tidak wajib dibaca dalam shalat. Ini merupakan pendapat yang didukung oleh murid-muridnya, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i, dan Imam Abdullah bin Ma'bad Rummani.

Dalam hal ini diperselisihkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu riwayat menyebutkan *basmalah* adalah ayat tersendiri yang diturunkan di antara dua surah sebagai pemisah antara surah-surah. Riwayat lain menyebutkan bahwa *basmalah* hanyalah ayat dalam surah An-Naml.

Abdullah bin Ma'bad dan Auza'i berkata, "Allah tidak menurunkan بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ kecuali dalam surat,

إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

*"Sesungguhnya surah itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."* (Qs. An-Naml [27]: 30)

Dalil bahwa *basmalah* bukanlah bagian dari Al Faatihah adalah riwayat Abu Hurairah. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ) قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ (ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ) قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: (مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ) قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: (ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

[54] HR. Daruquthni (1/312).

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ) قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

*"Allah SWT berkata, "Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku separoh-separoh, bagi hamba-Ku apa yang dimintanya, apabila hamba mengucapkan, "الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ," maka Allah berkata, "Hamba-Ku memuji-Ku," apabila hamba mengucapkan, "الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ," maka Allah berkata, "Hamba-Ku menyanjung-Ku," apabila hamba mengucapkan, "مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ," maka Allah berkata, "Hamba-Ku mengagungkan-Ku," apabila hamba mengucapkan, " إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ," maka Allah berkata, "Ini adalah antara diri-Ku dan hamba-Ku, bagi hamba-Ku apa yang diminta-Nya," apabila hamba mengucapkan, " اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ" maka Allah berkata, "Ini adalah untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dimintanya."* (HR. Muslim)

Jika *basmalah* merupakan bagian dari Al Faatihah, maka Allah akan menghitungnya dan memulai dengannya dalam hadits di atas. Selain itu tidak terwujud pembagian separoh-separoh. Ayat-ayat pujian ketika itu berjumlah empat dan setengah ayat, sementara ayat-ayat doa berjumlah dua dan setengah ayat.

Jika *basmalah* bukan bagian dari Al Faatihah sebagaimana pendapat yang kita anut, maka akan terwujud pembagian separoh-separoh seperti yang dikehendaki dalam hadits.

Ada sanggahan bahwa sesuai dengan riwayat Abdullah bin Ziyad, *"Hamba-Ku saat memulai shalat mengucapkan: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ sesungguhnya hamba-Ku mengingat-Ku."* Sanggahan ini kami jawab bahwa Abdullah bin Ziyad bin Sam'an adalah orang yang ditinggalkan riwayat haditsnya sehingga tidak dipakai sebagai *hujjah* (argumen). Demikian seperti yang dikatakan oleh Daruquthni. Kesepakatan para perawi yang bertentangan dengan riwayatnya tentu lebih dekat pada kebenaran.

Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau berkata,

سُورَةٌ هِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِقَارِئِهَا: أَلَا وَهِيَ (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)

*"Ada surah yang berjumlah tiga puluh ayat yang akan memberi syafaat pada orang yang membacanya, ketahuilah bahwa surah tersebut adalah Tabaarakalladzii bi Yadihi Al Mulk (surah Al Mulk)."*[55] Sebagaimana yang kita ketahui surah Al Mulk berjumlah tiga puluh ayat tanpa *basmalah*.

Semua orang sependapat bahwa surah Al Kautsar berjumlah tiga ayat tanpa *basmalah*. Jika *basmalah* bagian darinya, maka Al Kautsar terdiri dari empat ayat. Penempatan masing-masing ayat dalam Al Qur`an diriwayatkan secara *mutawatir*, sedangkan *basmalah* yang terletak dalam setiap permulaan surah tidaklah diriwayatkan secara *mutawatir*.

Tidak ada yang mengingkari bahwa perkataan Ummu Salamah merupakan pendapat pribadinya. Kami mengatakan bahwa *basmalah* merupakan ayat tersendiri sebagai pemisah antar surah. Selain itu, perlu dicatat bahwa hadits Abu Hurairah adalah *mauquf* (tidak shahih), karena hadits ini datang dari riwayat Abu Bakar Hanafi dari Abdullah bin Ja'far dan Nuh bin Abi Bilal.

Abu Bakar Hanafi mengatakan, "Aku telah mengkonfirmasi hadits ini kepada Nuh bin Abi Bilal lalu dia menyatakannya sebagai hadits *mauquf*."

Ini menunjukkan bahwa anggapan isi riwayat di atas bersumber dari Rasulullah SAW merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Abdul Hamid. Penempatannya di antara surah-surah adalah sebagai pemisah. Oleh karena itu, tulisan *basmalah* diletakkan dalam satu baris secara sendirian.

**Pasal: Wajib bagi orang yang shalat membaca Al Faatihah secara urut beserta *tasydid-tasydid*-nya, tanpa kesalahan yang mengubah makna dalam pengucapan.** Apabila ia tidak membaca secara urut, meninggalkan *tasydid-tasydid*-nya, atau salah dalam membaca sehingga berubah maknanya seperti membaca *kasrah* huruf *Kaf* dalam kata *Iyyaaka*, membaca *dhammah* huruf *Ta`* dalam kata *An'amta,* atau membaca *fathah* pada *Alif Washal* dalam kata *Ihdina*, maka bacaannya tidak sah, kecuali dia sudah tidak mampu lagi membaca selain itu.

[55] HR. Abu Daud (1400), At-Tirmidzi (2891), Ibnu Majah (3786) dan Ahmad (2/299). Hadits ini dianggap Hasan oleh Albani.

Al Qadhi (Qadhi Abu Ya'la) menuturkan semacam ini dalam *Al Mujarrad*. Demikian ini juga madzhab Syafi'i.

Qadhi Abu Ya'la dalam *Al Jami'* mengatakan, "Shalat tidak menjadi batal dengan meninggalkan *tasydid*, karena *tasydid* tidak tetap dalam tulisan *mushaf*. *Tasydid* hanyalah sifat bagi huruf. Orang yang meninggalkannya masih disebut sebagai pembaca."

Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena huruf yang di-*tasydid* disamakan dengan kedua huruf. Buktinya, *tasydid* yang ada pada huruf *Ra`* dalam *Ar-Rahmaan* dianggap sebagai huruf *Lam*, dan *tasydid* yang ada pada huruf *Dzal* dalam *Al-Ladziina* juga dianggap sebagai huruf *Lam*. Oleh karena itu, apabila *tasydid* ini ditinggalkan, maka ada satu huruf dan huruf yang ditempatkan pada tempatnya hilang, di samping maknanya juga berubah.

Lain halnya jika ia ingin menampakkan huruf yang didengungkan, seperti orang yang mengucapkan, *"Ar-Rahmaan* dengan menampakkan huruf *Lam* (sehingga menjadi *Al Rahmaan*). Shalat dengan bacaan seperti ini tetap sah, karena dia hanya meningalkan *Idgham*. Walaupun ini dianggap sebagai kesalahan dalam membaca, ia tidak sampai mengubah makna.

Dalam madzhab kami tidak ada perselisihan mengenai seseorang yang membaca dengan tekanan yang lemah, yaitu tidak membaca secara tegas, lugas dan sempurna, bahwa orang yang melakukan hal itu tidak perlu mengulangi shalatnya. Sebab, cara membaca seperti itu tidak sampai mengubah makna. Dalam hal seperti ini, masing-masing orang memiliki cara sendiri-sendiri.

Barangkali seperti inilah yang diinginkan Qadhi Abu Ya'la dalam kitab *Al Jami'*, sehingga apa yang dikatakannya di atas sesuai dengan apa yang kami maksudkan.

Tidak disunnahkan membesar-besarkan *tasydid* yaitu menambahinya lebih dari kadar satu huruf mati. Karena *tasydid* di tempat manapun dianggap sebagai satu huruf yang mati (disukun). Apabila seseorang menambahnya lebih dari itu, artinya dia menambah sesuatu yang telah sesuai pada tempatnya. Hal ini tentu saja makruh.

Dalam bacaan بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ terdapat tiga *tasydid*, sedang ayat-ayat seterusnya mengandung sebelas *tasydid* tanpa ada perselisihan.

**Pasal: Batas minimal bacaan yang dianggap cukup adalah manakala bacaan tersebut dapat didengar pembacanya sendiri,** atau sekadar bisa ia dengar jika ia adalah orang yang bisa mendengar, sebagaimana telah kami jelaskan dalam masalah takbir. Bacaan yang tidak memenuhi standar minimal ini tentu tidak sah dinilai sebagai bacaan.

Cara membaca yang disunnahkan adalah dengan cara *tartil*, beserta *i'rab* dan *waqf* pada akhir setiap ayat. Selain itu, ia hendaknya memanjangkan bacaan *Mad* sepanjang tidak sampai di luar batas. Hal ini berdasarkan pada firman Allah,

وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

*"Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan."* (Qs. Al Muzammil [73]: 4)

Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia ditanya mengenai bacaan Rasulullah SAW, maka ia menjawab, "Beliau memutus bacaannya, ayat per ayat:

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ

ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾ (HR. Ahmad).[56]

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Bacaan yang dilakukan Rasulullah SAW memanjang." Selanjutnya ia membaca بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ dengan memanjangkan *Bismillaah, Ar-Rahmaan, dan Ar-Rahiim.*"[57] (HR. Bukhari)

Jika bacaan panjang sampai keterlaluan dan menimbulkan kekeliruan *i'rab*, hal ini menjadi makruh. Pasalnya, kadang-kadang bacaan harakat bisa berubah menjadi huruf.

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Aku sangat kagum dengan bacaan yang mudah." Ia juga berkata, "Maksud dari ucapan Rasulullah, زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ *"Hiasilah Al Qur`an dengan suara-suaramu,"*[58] adalah membacanya secara baik tanpa dibuat-buat."

---

[56] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/302)

[57] HR. Bukhari (8/5046) dan Ahmad (3/127 dan 198).

[58] HR. Bukhari dalam bentuk *Mu'allaq* (13/527), Abu Daud (1468), Nasa`i (2/179), Ibnu Majah (1342), Darimi (3500) dan Ahmad (4/283 dan 285). Sanad hadits ini adalah Shahih.

Dalam hadits yang lain disebutkan, *"Sebaik-baik manusia dalam membaca adalah orang yang apabila aku mendengarnya, maka aku melihat bahwa ia takut pada Allah."*[59]

Diriwayatkan pula bahwa beliau bersabda, *"Sungguh Al Qur`an ini turun dengan sedih, maka bacalah dengan sedih."*[60]

**Pasal: Apabila seseorang memutus bacaan Al Faatihah dengan dzikir, doa atau bacaan lain, atau diam sejenak, atau mengucap "Amin" karena mendengar imam selesai membaca Al Faatihah di tengah-tengah ia membaca, maka bacaannya dianggap tidak terputus atau tetap sah.** Dalam masalah ini Imam Ahmad menyatakan jika terdengar ayat tentang rahmat, hendaklah memohon rahmat. Saat terdengar ayat tentang siksa, hendaklah memohon perlindungan. Apabila jeda putusnya cukup lama, hendaknya memulai bacaannya lagi. Lain halnya jika jeda putus tersebut merupakan hal yang disyariatkan, seperti makmum yang sudah masuk dalam bacaan Al Faatihah, lalu mendengar bacaan imam. Dalam keadaan ini, makmum diperintahkan diam dan mendengarkan imam. Apabila imam selesai dari bacaannya, maka makmum tersebut dapat meneruskan bacaannya. Tindakan semacam ini dianggap sah, seperti diisyaratkan Imam Ahmad bin Hambal.

Begitu juga apabila diamnya disebabkan lupa, tertidur, atau pindah secara tidak disengaja pada bacaan lain. Pada kondisi demikian, bacaan Al Faatihah tidak batal. Saat ia kembali ingat, maka bacaannya bisa disempurnakan. Tetapi jika ia tetap diam memutus bacaannya padahal ia telah sadar, maka bacaannya batal dan ia harus mengulanginya lagi dari awal.

Apabila ia berniat memutus bacaannya namun tidak jadi melaksanakan niatnya, bacaannya tidak menjadi batal karena tindakan tidak sebagaimana niatnya. Standar yang digunakan dalam hal ini adalah tindakan bukan niat. Demikian pula ketentuan yang berlaku manakala seseorang berniat untuk diam dan dia melakukan tindakan diam sejenak, bukan diam dalam jeda yang panjang. Niat dalam hal ini tidak dijadikan standar penetapan hukum. Keberadaan niat di sini seolah-olah tidak ada.

---

[59] Ibnu Majah (1339), dan Darimi (3489). Dalam *Az-Zawaa`id* disebutkan bahwa sanad hadits ini adalah dha'if karena Ibrahim bin Ismail perawi yang dha'if.

[60] HR. Ibnu Majah (1337). Dalam *Az-Zawaa`id* disebutkan bahwa di antara sanad hadits ini adalah Abu Rafi', seorang yang dha'if dan ditinggalkan riwayatnya.

Dalam *Al Jami',* Qadhi Abu Ya'la mengatakan apabila seseorang diam disertai niat, maka bacaannya batal dan apabila pindah pada bacaan selain Al Faatihah dengan sengaja atau membaca doa yang tidak diperintahkan, bacaannya pun menjadi batal. Tidak dibedakan apakah tindakan-tindakan tersebut dilakuan dalam waktu yang lama atau sebentar. Apabila ia mendahulukan secara sengaja suatu ayat bukan pada tempatnya, maka bacaannya batal. Apabila melakukan kesalahan dalam membaca, semestinya ia kembali pada ucapan yang salah untuk dibenarkan dan menyempurnakan bacaannya.

Insya Allah, yang lebih utama adalah apa yang telah kami sebutkan karena yang dijadikan standar hukum dalam bacaan adalah wujudnya, bukan niatnya. Sepanjang bacaan yang dilakukan bisa berkesinambungan dengan penggalan yang tidak berjauhan, maka bacaannya sah. Sama halnya dengan orang yang melakukan kesalahan, tetapi ia sanggup menjaga kesinambungan bacaan Al Faatihah tanpa penggalan waktu yang lama.

**Pasal: Membaca Al Faatihah dalam setiap raka'at adalah wajib menurut madzhab yang benar.** Ini adalah madzhab Imam Malik, Imam Auza'i dan Imam Syafi'i.

Akan tetapi, diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa membaca Al Faatihah tidak wajib selain dalam dua raka'at shalat. Sejalan dengan pendapat ini adalah An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah.

Pendapat mereka berdasarkan pada riwayat Imam Ali RA yang mengatakan, "Bacalah dalam dua raka'at pertama dan bertasbilah dalam dua raka'at yang lain." Di samping itu, seandainya membaca Al Faatihah adalah wajib dalam semua raka'at, maka disunnahkan pula membacanya dengan keras pada selain dua raka'at pertama.

Diriwayatkan dari Hasan, apabila seseorang membaca Al Faatihah dalam satu raka'at, hal itu sudah cukup baginya. Dalilnya adalah firman Allah,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ ﴿٢٠﴾

*"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an."* (Qs. Al Muzammil [73]: 20)

Diriwayatkan dari Imam Malik, apabila seseorang membaca Al Faatihah dalam tiga raka'at, hal itu sudah cukup baginya. Sebab, tiga raka'at adalah bagian besar dalam shalat.

Akan tetapi, dalil kami adalah riwayat Abu Qatadah

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُطَوِّلُ الأُولَى وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

*"Nabi SAW dalam dua raka'at pertama shalat Zhuhur membaca Al Faatihah dan dua surah. Surah pertama lebih panjang dari surah kedua. Adakalanya pula beliau memperdengarkan bacaan ayat. Dalam dua raka'at yang lain beliau hanya membaca Al Faatihah."* (Muttafaq Alaih).[61]

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّى

*"Shalatlah seperti kamu melihatku shalat."*[62]

Dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*"Tidak ada shalat bagi orang yang dalam setiap raka'at tidak membaca Al Faatihah."*[63]

Dari Abu Sa'id dan Ubadah, keduanya berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami membaca Al Faatihah di setiap raka'at." Kedua hadits ini diriwayatkan Ismail bin Sa'id Syalanji.

Nabi SAW mengajarkan kepada orang yang buruk dalam shalatnya bagaimana melakukan shalat dalam raka'at pertama. Usai mengajari raka'at pertama, beliau berkata, *"Lakukanlah seperti itu dalam semua shalatmu."* Ini memberikan arti bahwa selain dalam raka'at pertama, seseorang juga harus membaca surah Al Faatihah.

Dari Jabir, ia berkata,

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ خَلْفَ الإِمَامِ.

---

[61] HR. Bukhari (759) dan Muslim (333).
[62] HR. Bukhari (2/631/*Fathu*), Darimi (1253), dan Ahmad (5/53)
[63] HR. Ibnu Majah (839) dengan sanad yang dha'if.

*"Siapa yang shalat satu raka'at, lalu tidak membaca (Al Faatihah) di dalamnya, maka ia tidak (dianggap) shalat kecauali berada di belakang imam."* (HR. Malik dalam *Al Muwaththa'*)[64]

Ada juga perkataan Ali RA. yang diriwayatkan Harits A'war. Mengenai perawi dengan nama ini, Sya'bi pernah berkata bahwa dia adalah pembohong.

Selain itu, perkataan Imam Ali hanya sebatas pendapat pribadi. Pendapat itu bertentangan dengan pendapat Umar bin Khaththab dan Jabir. Membaca dengan suara yang tidak keras tidak berarti menafikan kewajiban membaca Al Faatihah. Sebagai bukti adalah bacaan Al Faatihah dalam dua raka'at pertama shalat Zhuhur dan Ashar.

**Pasal: Tidak diperbolehkan membaca Al Faatihah selain dengan bahasa Arab.** Menggantinya dengan susunan Arab yang lain juga tidak boleh. Hal ini berlaku bagi orang yang pandai berbahasa Arab ataupun tidak pandai. Demikian pendapat Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan Muhammad.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah memperbolehkan. Sebagian sahabatnya berpendapat bahwa hal itu boleh bagi orang yang tidak pandai berbahasa Arab. Argumen yang digunakan adalah firman Allah,

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ﴿١٩﴾

*"Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya)."* (Qs. Al An'aam [6]: 19)

Menurut mereka, setiap kaum tidak diberi peringatan melainkan dengan menggunakan bahasa mereka.

Akan tetapi, kami mempunyai dalil firman Allah,

قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴿٢٨﴾

*"(Ialah) Al Qur'an dalam bahasa Arab."* (Qs. Az-Zumar [39]: 28)

Dan firman-Nya yang lain,

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

*"Dengan bahasa Arab yang jelas."* (Asy-Syu'ara' [26]: 195)

---

[64] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/38/84)

Al Qur`an merupakan mukjizat, baik dari segi makna maupun lafazhnya. Apabila diubah, akibatnya akan keluar dari strukturnya, selanjutnya ia bukan lagi Al Qur`an bukan pula serupa Al Qur`an. Pengubahan ini hanyalah tafsir bagi Al Qur`an. Seandainya tafsir ini serupa Al Qur`an, niscaya mereka akan mampu membuat semisal dengan Al Qur`an ketika Al Qur`an menantang mereka untuk membuat satu surah semisal satu surah dalam Al Qur`an.

Mengenai dalil mereka tentang fungsi memberi peringatan, perlu kami katakan bahwa hal itu terletak pada apa yang ditafsirkan kepada mereka, yaitu Al Qur`an, bukan pada tafsir itu sendiri.

**Pasal: Jika seseorang tidak mampu membaca huruf Arab, ia berkewajiban mempelajarinya.** Apabila tidak bersedia mempelajarinya, padahal ia mampu untuk itu, maka shalatnya tidak sah. Jika ia masih belum mampu atau khawatir waktu shalat habis sedangkan ia menguasai satu ayat dari Al Faatihah, hendaknya ia mengulangi bacaannya sebanyak tujuh kali.

Menurut Qadhi Abu Ya'la, orang tersebut hendaknya memilih melakukan ketentuan ini. Alasannya, ayat yang ia kuasai lebih dekat kepada Al Faatihah dari pada yang lain. Demikian pula jika ia menguasai lebih dari satu ayat surah Al Faatihah. Cukup baginya mengulangi bacaan yang ia kuasai dari surah Al Faatihah. Ada kemungkinan ia melanjutkan dengan bacaan selain ayat dari surah Al Faatihah. Pasalnya, kewajiban mengucapkan ayat yang ia kuasai telah gugur saat ia melantunkannya. Dengan begitu ia dapat meninggalkan keharusan mengulang bacaan ayat yang ia hafal dari Al Faatihah untuk mengucapkan ayat lain. Qadhi Abu Ya'la menyebutkan kemungkinan ini dalam *Al Jaami'*. Sementara para pengikut Imam Syafi'i bersilang pendapat seperti telah kami sebutkan.

Apabila menguasai sebagian ayat Al Faatihah, ia tidak berkewajiban mengulang-ulangnya. Sebaliknya, ia membaca ayat-ayat yang. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW. yang memerintahkan orang yang tidak mampu membaca Al Qur`an untuk mengucapkan "*Alhamdulillaah* dan selain itu".[65] Seperti yang kita ketahui, *Alhamdulillah* adalah ayat Al Qur`an. Kepada orang tersebut, beliau tidak memerintahkan untuk mengulang-ulangnya.

---

[65] HR. Abu Daud (832), Nasa`i (2/143) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/180 dan 185).

Apabila tidak mampu membaca surah Al Faatihah sama sekali, namun hafal jenis-jenis bacaan lain yang termasuk bacaan Al Qur`an (seperti yang dimaksud dalam perintah Nabi di atas), hendaknya ia membaca bacaan-bacaan tersebut sepadan dengan bacaan Al Faatihah. Jika sanggup, maka ia tidak memiliki pilihan selain melakukan hal ini. Dasarnya adalah riwayat Abu Daud dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ

*"Apabila kamu melakukan shalat dan Al Qur`an bersamamu, maka bacalah dengannya, jika tidak (bersamamu), maka bacalah tahmiid, tahliil dan takbir."*[66]

Pada dasarnya, bacaan-bacaan lain seperti yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW termasuk bagian yang sejenis dengan bacaan Al Faatihah, sehingga lebih utama untuk diucapkan.

Bacaan-bacaan lain itu semestinya dibaca sebanyak jumlah ayat Al Faatihah. Adapun menyangkut pertanyaan apakah bacaan-bacaan tersebut hendaknya sama dengan surah Al Fatihah dari jumlah hurufnya, maka dapat kami kemukakan dua pendapat.

Pendapat *pertama* mengatakan tidak harus sama dari sisi jumlah huruf. Yang harus disamakan hanyalah jumlah ayat. Alasannya, meskipun jumlah huruf sama dengan huruf yang ada dalam Al Faatihah akan tetapi jika jumlah ayatnya tidak sama, maka hal itu tidak mencukupi. Analoginya seperti seseorang yang meninggalkan puasa pada hari yang panjang, sehingga untuk meng-*qadha*-nya tidak cukup disamakan jumlah jam dari hari yang ditinggalkan, melainkan harus dilakukan dari waktu Shubuh hingga terbenamnya matahari.

Pendapat *kedua* menyatakan jumlah huruf Al Faatihah harus dipenuhi. Huruf merupakan bagian yang yang dimaksud di situ. Alasannya, kebaikan dari suatu bacaan dilipatgandakan dari sisi huruf-huruf yang ada. Berbeda dengan puasa, di mana untuk melaksanakannya berdasarkan hitungan waktu secara tepat merupakan hal yang sulit.

---

[66] HR. Abu Daud (861) dan At-Tirmidzi (302). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

Andaikata seseorang tidak menguasai bacaan Al Fatihah selain hanya satu ayat, yang harus ia lakukan adalah mengulang-ulang bacaan ayat tersebut sebanyak tujuh kali. Apabila ia tidak mampu menghafal ayat-ayat Al Qur`an sama sekali dan tidak mungkin belajar sebelum waktu shalat habis, maka wajib baginya mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

*"Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Maha besar, tiada usaha dan kekuatan melainkan dengan (kehendak) Allah."*

Ketentuan tersebut didasarkan pada riwayat Abu Daud bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al Qur`an, ajarilah aku sesuatu yang dapat mencukupi aku." Rasulullah SAW berkata, *"Ucapkanlah,*

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

Lelaki itu berkata, "Ini adalah untuk Allah, lantas yang mana untukku?" Rasulullah SAW berkata, *"Hendaklah engkau ucapkan:*

اَللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي [67]

Lima kalimat pertama yang diajarkan Nabi tersebut sebaiknya tidak ditambah-tambah, karena beliau hanya mengajarkan sebatas itu. Adapun tambahan bacaan kedua yang beliau ajarkan dikarenakan adanya permintaan dari si penanya. Sebagian pengikut Imam Syafi'i berpandangan bahwa lima kalimat ini hendaknya ditambah dua kalimat lagi agar genap menjadi tujuh seperti dalam surah Al Faatihah. Pandangan ini tidak benar karena Nabi SAW mengajari lelaki di atas hanya lima kalimat. Beliau menanggapi permintaan darinya, "Ajarilah aku sesuatu yang mencukupiku." Kata-kata permintaan ini seakan-akan diulangi dalam jawaban Nabi. Seakan beliau berkata, "Yang mencukupimu adalah ini."

Lima kalimat yang diajarkan Nabi ini berbeda dengan bacaan ayat selain dari Al Faatihah. Lima kalimat tersebut merupakan pengganti, namun bukan merupakan jenis Al Faatihah.

---

[67] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Apabila seseorang tidak menguasai bacaan lima kalimat tersebut, cukuplah ia membaca apa yang ia mampu dari kalimat tersebut dan mengulang-ulangnya sepadan dengan bacaan lima kalimat itu sendiri. Demikian ini sama dengan orang yang menguasai sebagian Al Faati<u>h</u>ah saja. Mungkin juga cukup baginya membaca *ta<u>h</u>miid, tahliil*, dan *takbir*, karena Nabi SAW bersabda,

فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ، وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ

*"Apabila kamu menguasai bacaan Al Qur`an, maka bacalah! Jika tidak, maka bacalah ta<u>h</u>miid, tahliil, dan takbir."*[68] (HR. Abu Daud)

**151. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila sampai pada bacaan, وَلاَالضَّالِّيْنَ hendaklah disusul dengan bacaan, "آمين".**

**Penjelasan:** Membaca "amin" setelah Al Faati<u>h</u>ah merupakan sunah bagi imam dan makmum. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Ats-Tsauri, Atha`, Syafi'i, Yahya bin Yahya, Ishaq, Abu Khaitsamah, Ibnu Abi Syaibah, Sulaiman bin Daud dan para ulama aliran rasionalis juga berpendapat demikian.

Sementara itu, menurut Imam Malik imam tidak dianjurkan membaca amin. Dasarnya adalah riwayat Malik, dari Sami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا أَمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ

*"Apabila imam membaca, "غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ," hendaklah kalian ucapkan أَمِيْن. Siapa yang ucapan (aminn)-nya bersesuaian dengan ucapan (amin) malaikat, maka dia mendapatkan ampunan."*[69] Hadits ini menunjukkan bahwa beliau tidak membacanya.

---

[68] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[69] HR. Bukhari (2/782/*Fathu*), Muslim (1/307), Ahmad (2/133 dan 138) dan Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/87).

Sedangkan dalil kami adalah riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ

*"Apabila imam membaca, "Amin", maka bacalah, "amin," karena siapa yang bacaan aminnya bersesuaian dengan bacaan amin para malaikat, maka dia mendapatkan ampunan."* (HR. *Muttafaq Alaih*)[70]

Wa`il bin Hujr meriwayatkan bahwa Nabi SAW. saat mengucapkan, "وَلاَ الضَّآلِّيْنَ," maka beliau membaca amin dan mengeraskan suaranya.[71] (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi berkata, "Dan beliau memanjangkan suaranya dengan bacaan amin." Menurut Imam At-Tirmidzi, hadits ini adalah hadits *hasan.* Selain itu, Bilal pernah berkata kepada Nabi, "لاَ تَسْبِقْنِي بِآمِينَ" artinya, "Jangan mendahului aku dengan ucapan amin."[72]

Pada dasarnya hadits yang mereka gunakan tidak mendukung pendapat yang mereka kemukakan. Hadits tersebut hanya menjelaskan kepada para sahabat kapan mengucapkan amin, yaitu setelah imam mengucapkan, "وَلاَ الضَّآلِّيْنَ". Ini adalah saat imam mengucapkan amin agar ucapan amin imam dan makmum bertepatan dengan ucapan amin para malaikat.

Pandangan ini sesungguhnya telah jelas melalui hadits yang telah kami sebutkan, yaitu riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ آمِينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Apabila imam telah membaca, "وَلاَ الضَّالِّيْنَ," maka bacalah amin, karena sesungguhnya para malaikat mengucapkan amin ketika imam mengucapkan amin. Maka siapa yang bacaan amin-nya*

---

[70] HR. Bukhari (1/780), Muslim (1/307) dan Nasa`i (2/144).

[71] HR. Abu Daud (932), At-Tirmidzi (148), Nasa`i (2/122) dan Darimi (1247). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[72] Telah dijelaskan di depan, masalah nomor (126 /*Mughni*)

*bertepatan dengan bacaan amin para malaikat, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lewat.*"[73]

Dalam redaksi lain, Nabi SAW bersabda, "*Apabila imam membaca amin,*" dan selanjutnya.

**Pasal: Disunnahkan bagi imam dan makmum membaca amin dengan keras jika bacaan Al Faatihah disunnahkan dibaca keras.** Sebaliknya, disunnahkan membaca amin dengan suara lirih apabila bacaan Al Faatihah disunnahkan untuk dibaca lirih.

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa yang sunnah dalam membaca amin adalah tanpa mengeraskan suara. Pasalnya, bacaan tersebut merupakan doa sehingga disunnahkan untuk diucapkan dengan lirih sebagaimana *tasyahhud.*

Akan tetapi, kami mempunyai dalil bahwa Nabi SAW mengucapkan, "Amin," dan mengeraskan suaranya. Di samping itu, Nabi SAW memerintahkan agar bacaan amin diucapkan pada waktu imam membaca amin. Seandainya imam tidak mengeraskan suaranya, tentu saja makmum tidak dapat mendengarnya untuk turut membaca amin seperti yang diperintahkan Nabi SAW.

Mengenai alasan bahwa doa dibaca lirih, kami katakan hal itu tidak selamanya benar. Contohnya, bacaan akhir Al Faatihah adalah doa, akan tetapi dibaca dengan suara keras. Adapun doa tasyahhud tidak lain merupakan penyerta yang dibaca dengan suara lirih. Berbeda dengan bacaan "amin" yang merupakan penyerta bacaan Al Faatihah. Apabila Al Faatihah dibaca keras, maka penyertanya pun dibaca keras, sebab hukum penyerta mengikuti apa yang diikuti.

**Pasal: Apabila imam lupa membaca amin, hendaknya makmum membaca amin dengan suara keras agar imam ingat dan membacanya.** Hal ini karena bacaan amin adalah sunnah *qauliyah* yang apabila ditinggalkan imam, maka makmum tetap disunnahkan membacanya seperti bacaan *Ta'awwudz.* Apabila imam membacanya tanpa suara, makmum tetap membacanya dengan keras, karena alasan-alasan yang telah kami sebutkan.

Jika seseorang meninggalkan bacaan amin karena lupa atau sengaja sampai ia membaca surah yang lain, maka tidak sunnah

---

[73] Telah dijelaskan di depan dalam masalah yang sama nomor 69.

baginya membaca amin. Alasannya, amalan sunnah tersebut sudah lewat waktunya.

**Pasal: Cara membaca amin ada dua;** yang pertama أَمِيْن dengan *Alif* pendek, dan yang kedua آمِيْن dengan *Alif* panjang. Menurut Al Haqsan, makna bacaan amin adalah *"Ya Allah, kabulkanlah."*

Ada pendapat yang mengatakan bahwa amin adalah salah satu *Asmaa'ul Husnaa*. Cara membacanya tidak boleh dengan *tasydid* pada huruf {م} kerena maknanya berubah menjadi "orang yang menuju (mengunjungi)", sebagaimana terdapat dalam firman Allah,

وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ

*"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah."* (Qs. Al Maidah [5]: 2)

**Pasal: Usai membaca Al Faatihah, disunnahkan bagi imam untuk diam istirahat sejenak sementara para makmum di belakangnya membaca Al Faatihah.** Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih bacaan antara imam dan makmum. Pandangan ini dianut oleh madzhab Auza'i, Syafi'i dan Ishaq. Sedang Imam Malik dan para ulama aliran rasionalis tidak memilihnya.

Dalil kami adalah riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Samurah pernah bercerita dirinya hafal dua sikap diam dari Rasulullah SAW; diam setelah takbir dan diam setelah membaca, " غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْن."[74] Akan tetapi, Imran mengingkarinya lalu keduanya menulis surat tentang masalah ini dan mengirimkannya kepada Ubay bin Ka'ab. Di antara isi surat itu menyatakan bahwa Samurah telah hafal hal tersebut dari Rasulullah SAW.

Abu Salamah bin Abdirrahman berkata, "Imam mempunyai dua sikap diam, maka gunakanlah dua kesempatan itu untuk membaca Al Faatihah, yaitu ketika masuk di dalam shalat serta setelah bacaan, " وَلَا الضَّآلِّيْن. "

Urwah bin Zubair berkata, "Sedangkan aku menggunakan dua kesempatan dari imam dengan membaca Al Faatihah ketika imam

---

[74] HR. Abu Daud (779), At-Tirmidzi (251) dan (844).

selesai mengucapkan, "وَلاَ الضَّآلِّيْنَ," dan ketika imam selesai membaca surah yang lain sebelum dia ruku'."

Keterangan para sahabat ini menunjukkan betapa tindakan tersebut sangat dikenal luas di kalangan mereka. Demikian riwayat Al Atsram.

**152. Masalah: Abu Al Qasim Kharqi berkata, "Kemudian membaca surah (selain Al Faatiẖah) dan memulainya dengan *Bismillaahirraẖmaanirraẖiim*."**

Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara ulama akan bacaan surah setelah membaca Al Faatiẖah dalam dua raka'at pertama setiap shalat. Yaitu, membacanya dengan keras ketika Al Faatiẖah dibaca keras, dan membacanya dengan suara lirih ketika Al Faatiẖah dibaca dengan suara lirih.

Dasar ketentuan ini adalah amalan Nabi SAW. Abu Qatadah meriwatkan bahwa Nabi SAW membaca Al Faatiẖah dan dua surah dalam dua raka'at pertama shalat Zhuhur. Beliau memanjangkan bacaan surah pada raka'at pertama dan memendekkan bacaan surah pada raka'at kedua. Beliau juga membaca Al Faatiẖah dan dua surah dalam dua raka'at pertama shalat Ashar. Beliau memanjangkan bacaan surah pada raka'at pertama dan memendekkan bacaan surah pada raka'at kedua. Beliau pun memanjangkan bacaannya pada raka'at pertama shalat Shubuh dan memendekkannya pada raka'at kedua."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Di dalam shalat Zhuhur, beliau membaca Al Faatiẖah dalam dua raka'at terakhir."[75] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Abu Barzah meriwayatkan bahwa dalam shalat Shubuh, Nabi SAW membaca surah mulai dari enam puluh (ayat) sampai seratus (ayat).[76]

Telah dikenal luas bahwa Nabi SAW membaca surah bersama Al Faatiẖah di dalam shalat *Jahr* (shalat yang dikeraskan bacaan Al Qur`annya). Keterangan ini diriwayatkan secara *mutawatir*. Di

---

[75] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 150.

[76] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 118.

samping itu, beliau memerintahkan kepada Bilal, *"Bacalah surah* وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى, *dan* وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى."[77]

Selain itu, disunnahkan pula untuk membaca *basmalah* setiap memulai surah. Hal ini disepakati Imam Malik, di mana mengenai shalat Ramadhan beliau menyatakan hendaknya *Bismillaahirrahmaanirrahiim* tidak dibaca di awal Al Faatihah, namun dibaca di awal surah lain.

Bacaan *basmalah* ini dibaca dengan suara yang tidak keras sebagaimana dibaca dengan suara yang tidak keras pula di awal Al Faatihah. Perbedaan pendapat yang muncul di sini pada dasarnya sama dengan yang telah kami jelaskan di awal.

**Pasal: Sebaiknya *mushaf* Utsmani menjadi standar bacaan yang gunakan.**

Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal memilih bacaan Nafi' dari jalur Ismail bin Ja'far. Ia berkata, "Jika seseorang tidak mengadopsi bacaan itu, hendaklah ia menggunakan bacaan Ashim dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy." Ia juga memuji bacaan Abu Amr bin Al Ala`. Ia tidak membenci *qira`at* sepuluh kecuali *qira`at* Hamzah dan Kisa`i disebabkan banyaknya penggunaan tanda baca yang berlebihan, misalnya dalam membaca *kasrah*, *idgham*, maupun *madd*.

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah SAW. bersabda, *"Al Qur`an turun dengan Tafkhiim."*[78]

Ibnu Abbas pernah berkata, "Al Qur`an diturunkan dengan *Tafkhiim* dan *Tatsqiil* (bacaan berat) seperti surah Al-Jum'ah dan yang serupa dengannya."

Dalam hal ini, ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal mengenai diperbolehkannya memperingan bacaan, dan bahwa bacaan Hamzah dan Kisa`i juga diperbolehkan. Al Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad bin Hambal), "Ada seorang imam menggunakan bacaan Hamzah sementara aku shalat di belakangnya." Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Hal itu tidak masalah, hanya saja aku tidak menyukai bacaan Hamzah."

---

[77] HR. Bukhari (2/705) dan Muslim (1/340/179).

[78] HR. Hakim (2/131). Ia mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih sanadnya. Namun, Dzahabi mengkritiknya dengan mengatakan, "Tidak, demi Allah, Aufa adalah orang yang telah disepakati kedha'ifannya dan Bakkar bukanlah orang yang dapat dipercaya, jadi hadits ini adalah lemah dan mungkar."

**Pasal: Bacaan yang keluar dari kaidah *mushaf* Utsman,** seperti bacaan Ibnu Mas'ud dan yang lain tidak diperbolehkan. Al Qur`an diriwayatkan secara *mutawatir* sedangkan bacaan tersebut diriwayatkan secara tidak *mutawatir,* sehingga bukan termasuk Al Qur`an.

Apabila seseorang tetap menggunakan bacaan selain *mushaf* tersebut, akan tetapi memiliki jalur riwayat yang shahih dan bertalian, maka dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama,* shalatnya tidak sah. Sedangkan pendapat yang *kedua* mengatakan bahwa shalat dengan bacaan tersebut tetap sah. Alasannya, para sahabat melakukan shalat dengan bacaan mereka pada masa Nabi SAW. hingga sepeninggalnya. Tidak diragukan lagi akan keabsahan shalat yang mereka lakukan.

Diriwayatkan dengan jalur yang Shahih bahwa Nabi SAW. bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ.

*"Siapa yang ingin membaca Al Qur`an sesuai dengan aslinya sebagaimana ia diturunkan, maka bacalah Al Qur`an sesuai bacaan Ibnu Ummi Abd."*[79]

Nabi SAW telah memerintahkan Umar dan Hisyam bin Hakim saat keduanya berselisih mengenai bacaan Al Qur`an. Saat itu beliau bersabda,

اقْرَأُوْا كَمَا عَلِمْتُمْ

*"Bacalah sebagaimana yang kamu ketahui."*[80]

Sebelum Al Qur`an dikumpulkan dalam satu *mushaf* oleh Utsman, para sahabat membacanya dengan bacaan-bacaan yang tidak terdapat dalam *mushaf* tersebut. Mereka mengerjakan shalat dengan bacaan-bacaan itu tanpa ada seorang pun di antara mereka yang mengharamkan atau menganggap shalat yang dilakukan mereka batal.

**Pasal: Tidak makruh membaca ayat-ayat bagian akhir suatu surah atau bagian tengah.** Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari segolongan ulama.

Abu Sa'id berkata, "Kami diperintahkan untuk membaca Al Faatihah dan ayat yang mudah bagi kami."

---

[79] HR. Ibnu Majah (138) dan Ahmad (1/35/Syakir). Syakir mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah Shahih.

[80] Lihat *Kanz Al 'Ummaal* (890)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepadanya,

اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

*"Keluarlah! Serulah orang-orang di Madinah bahwa tidak ada shalat kecuali dengan Al Qur`an walaupun dengan Al Faatihah."*[81] (HR. Abu Daud) Ini menunjukkan tidak adanya penentuan bacaan Al Qur`an selain Al Faatihah.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia membaca akhir surah Ali Imraan dan akhir surah Al Furqaan pada raka'at akhir shalat Shubuh. Demikian diriwayatkan oleh Khalal beserta sanadnya.

Dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Sahabat-sahabat kami dalam shalat fardhu membaca sebagian dari sebuah surah lalu ruku', berdiri dan membaca surah yang lain."

Abu Barzah berkata, "Dalam shalat Shubuh, Rasulullah SAW. membaca mulai dari enam puluh ayat sampai seratus ayat." Riwayat Abu Barzah ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengharuskan bacaan satu surah penuh dalam shalat.

Namun demikian, ada riwayat yang menyatakan hal itu makruh. Marwadzi meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa ia tidak senang untuk membaca bagian akhir surah dalam shalat fardhu. Sebaliknya, ia mengatakan, "Satu surah lebih aku sukai."

Marwadzi mengatakan, "Imam Ahmad bin Hambal mempunyai seorang kerabat yang melakukan shalat bersamanya. Saat menjadi imam, kerabat ini membaca akhir surah pada raka'at kedua shalat fajar. Ketika kerabat ini terlalu sering berbuat demikian, Imam Ahmad bin Hambal berkata kepadaku, "Majulah kamu dan shalatlah!" Imam Ahmad tidak menyukai kerabatnya tersebut mengimami shalat. Aku lantas berkata kepadanya, "Orang ini sudah sering shalat denganmu." Imam Ahmad bin Hambal berkata lagi, "Kami meninggalkannya karena dia sering membaca bagian-bagian akhir surah."

Imam Ahmad bin Hambal tidak menyukai kerabatnya tersebut. Barangkali Imam Ahmad bin Hambal suka mengikuti Nabi SAW sejalan dengan riwayat yang dimilikinya. Ia tidak menyukai keadaan yang berlangsung terus menerus tidak sejalan dengan apa yang

---

[81] Hadits pertama diriwayatkan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/3,45, dan 97) dan Abu Daud (818). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih. Hadits yang kedua diriwayatkan Abu Daud (819). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

dilakukan Rasulullah. Riwayat dari Nabi adalah membaca satu surah atau awal surah. Karena itu, ia lebih suka mengikuti Nabi SAW. dari pada melakukan tindakan yang bertentangan dengannya.

Diriwayatkan darinya ada seorang lelaki membaca dari tengah surah dan akhir surah. Ia lantas berkata, "Mengenai bacaan akhir surah, aku masih bisa menerima. Tetapi untuk bagian tengah surah, aku tidak bisa menerimanya."

Dalam sebuah riwayat, Al Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad bin Hambal), "Bagaimana tentang seorang lelaki yang membaca akhir surah dalam raka'at shalat?" Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Bukankah dalam hal ini terdapat keringanan sesuai dengan riwayat Abdurrahman bin Zaid dan yang lain?"

Adapun membaca sebagian isi surah dari permulaan, maka para ulama sepakat menyatakan tidak makruh. Rasulullah SAW. mebaca surah Al-Mukminun sampai kisah Musa dan Harun, lalu beliau terbatuk sehingga meneruskannya dengan ruku'.[82]

Beliau juga membaca surah Al A'raaf dalam shalat Maqhrib dengan membaginya menjadi dua.[83] (HR. An-Nasa`i)

**Pasal: Tidak ada larangan membaca beberapa surah dalam shalat sunnah,** sebab Nabi SAW dalam satu raka'at membaca surah Al Baqarah, Aali Imraan dan An-Nisaa`.[84]

Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh aku mengetahui surah-surah yang serupa (makna atau isinya) yang dibaca secara beriringan oleh Rasulullah SAW." Ibnu Mas'ud lalu menyebutkan dua puluh surah *mufashshal* dua surah dalam setiap raka'at.[85] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Diriwayatkan bahwa Utsman mengkhatamkan Al Qur`an dalam satu raka'at. Riwayat ini dinyatakan oleh segolongan tabi'in.

Sementara dalam shalat fardhu, maka yang disunnahkan adalah membaca satu surah bersama dengan Al Faatihah. Sebab, dalam banyak kesempatan Nabi SAW. melakukan seperti ini, sebagaimana

---

[82] HR. Bukhari dalam bentuk *Mu'allaq* (2/170) akan tetapi sanadnya disambungkan oleh Muslim (1/336/163).

[83] HR. Nasa`i (2/170). Hadits ini telah dianggap Shahih oleh Albani dalam *Shifah Ash-Shalaah*.

[84] HR. Muslim (1/536/203) dari hadits Hudzaifah.

[85] HR. Bukhari (2/775) dan Muslim (1/564/276).

beliau juga memerintahkan Bilal melakukan seperti itu di dalam shalatnya.

Apabila seseorang membaca dua surah dalam satu raka'at shalat fardhu, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat. Riwayat *pertama* menyatakan makruh, sedangkan riwayat kedua menyatakan tidak makruh. Alasannya, hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud adalah mutlak untuk semua shalat. Dengan begitu mencakup shalat fardhu.

Khalal berikut sanadnya meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia membaca dua surah dalam satu raka'at shalat fardhu.

Apabila seseorang membaca satu surah dalam satu raka'at kemudian mengulanginya dalam raka'at yang lain, maka dalam hal itu tidak ada larangan. Dalilnya adalah riwayat Abu Daud dari seorang lelaki Juhainah bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca surah *Idzaa Zulzilat* dalam dua raka'at shalat Shubuh.[86]

**Pasal: Dalam raka'at kedua disunnahkan membaca surah setelah surah yang dibaca dalam raka'at pertama,** yaitu sesuai dengan urutannya dalam Al Qur`an. Hal ini sejalan dengan riwayat dari Rasulullah SAW.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia ditanya mengenai seseorang yang membaca surah dalam Al Qur`an secara berbalik (tidak surah yang berurutan), maka ia berkata, "Demikian itu karena dia terbalik hatinya."

Maksud dari perkataan Ibnu Mas'ud adalah mengenai orang yang membaca surah di mana urutannya terletak sebelum surah yang dibaca sebelumnya. Penjelasan ini dikemukakan oleh Abu Ubaidah.

Apabila cara seseorang membaca tidak sesuai dengan aturan tersebut, hal itu pun tidak menjadi masalah. Imam Ahmad bin Hambal saat ditanya masalah ini mengatakan, "Tidak mengapa, bukankan anak kecil diajarkan demikian?" Dalam riwayat Mahna, ia berkata, "Akan tetapi, aku lebih menyukai surah Al Baqarah dibaca terlebih dahulu kemudian seterusnya."

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ahnaf membaca surah Al Kahfi dalam raka'at pertama dan membaca surah Yusuf dalam raka'at kedua. Dia mengerjakan shalat Shubuh bersama Umar dengan membaca kedua surah ini. Imam Bukhari telah menjadikan riwayat ini sebagai argumen pendapatnya.

---

[86] HR. Abu Daud (816). Hadits ini dianggap Hasan oleh Albani.

**Pasal: Apabila seseorang selesai membaca Al Qur`an, menurut Imam Ahmad bin Hambal ia harus tetap berdiri dan berdiam hingga nafasnya kembali sebelum ruku'**. Sebaiknya ia tidak langsung menyambung bacaannya dengan takbir untuk ruku'. Ada riwayat dari Nabi SAW. bahwa beliau diam (dalam shalat); diam saat mulai shalat (setelah takbir) dan diam saat selesai membaca Al Qur`an.[87] Hadits ini datang dari riwayat Samurah. Demikian pula riwayat Abu Daud dan yang lain.

**153. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila selesai (membaca Al Qur`an), hendaklah ia bertakbir untuk ruku'."**

Ruku' hukumnya wajib berdasarkan *nash* dan *Ijma'*. Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ ﴿٧٧﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu."* (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Umat Islam sepakat mewajibkan ruku' dalam shalat bagi orang yang mampu. Mayoritas ulama berpandangan hendaknya seseorang memulai ruku' dengan takbir. Takbir ini dibaca baik ketika sedang turun atau naik dari ruku' dalam shalat.

Mereka yang berpandangan demikian antara lain Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir, Abu Hurairah, Qais bin Ubbad, Malik, Auza'i, Ibnu Jabir, Syafi'i, Abu Tsaur, ulama aliran rasionalis dan mayoritas ulama di berbagai tempat.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz, Salim, Qasim dan Sa'id bin Jubair bahwa mereka tidak menyempurnakan takbir. Barangkali mereka berargumen bahwa Nabi SAW tidak mengajarkan penyempurnaan takbir kepada orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya. Seandainya penyempurnaan takbir ini termasuk bagian dari ruku', maka Nabi SAW akan mengajarkannya.

Sunnah menyempurnakan takbir dalam ruku' yang diriwayatkan dari Nabi SAW tidak sampai kepada mereka. Dalil kami adalah riwayat Abu Hurairah yang mengatakan, "Rasulullah SAW apabila melakukan shalat beliau membaca takbir ketika berdiri, membaca

---

[87] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 151.

takbir ketika ruku', membaca *Sami'allaahu liman Hamidah* ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku', lalu —saat masih berdiri— mengucapkan, "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ", membaca takbir ketika turun, membaca takbir ketika mengangkat kepalanya, membaca takbir ketika sujud, dan membaca takbir lagi ketika mengangkat kepalanya. Beliau melakukan seperti itu pada semua amalan shalat hingga menyelesaikannya. Beliau juga membaca takbir ketika bangkit dari dua raka'at pertama setelah duduk."[88]

Rasulullah SAW juga bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا

*"Sesungguhnya dijadikannya imam adalah agar diikuti, maka apabila ia membaca takbir, bacalah takbir."*[89] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Abu Hurairah dalam shalat juga membaca takbir setiap kali turun maupun naik dari ruku'. Ia berkata, "Aku adalah orang yang paling serupa shalatnya di antara kalian dengan Rasulullah SAW."[90] (HR. Bukhari)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW membaca takbir setiap turun, naik, berdiri, dan duduk. Begitu pun Abu Bakar dan Umar."[91] Menurut Imam At-Tirmidzi hadits ini adalah *Hasan Shahih*. Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat."*

Selain dalil-dalil tersebut, turun untuk ruku' merupakan amalan menuju pada rukun shalat, sehingga disyariatkan membaca takbir seperti layaknya memasuki shalat. Amalan tersebut sebagai fase perpindahan dari rukun ke rukun yang lain yang disunnahkan untuk berberdzikir sehingga makmum mengetahui perbuatan imam dan mengikutinya. Sama halnya ketika bangkit dari ruku'.

**Pasal: Disunnahkan bagi imam membaca takbir dengan suara keras sehingga makmum mendengar dan mengikutinya.** Amalan ini tidak saja disunnahkan pada shalat dengan bacaan keras,

---

[88] HR. Bukhari (789) dan Muslim (1/293 dan 294)

[89] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 140.

[90] HR. Bukhari (2/785/*Fathu Al-Baari*) dan Muslim (1/293/27).

[91] HR. At-Tirmidzi (2/253), Nasa'i (2/205), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/386, 422, 443).

tetapi juga pada shalat yang tidak disunnahkan dengan bacaan keras. Penjelasan ini sama dengan pendapat kami dalam masalah *Takbiiratul Ihraam*.

Apabila imam tidak membacanya dengan suara keras agar didengar semua makmum, maka disunnahkan bagi sebagian makmum mengeraskan suaranya agar didengar makmum yang lain. Cara ini merupakan amalan yang telah dipraktekkan Abu Bakar RA. ketika Rasulullah SAW mengimami shalat dalam keadaan kurang sehat. Beliau mengerjakan shalat sambil duduk sementara Abu Bakar RA. mengikuti di sampingnya dan para sahabat yang lain mengikuti Abu Bakar.[92]

**154. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan mengangkat kedua tangan seperti ketika mengangkat pertama kali."**

Maksudnya adalah mengangkat tangan hingga sejajar dengan kedua bahu atau daun telinga sebagaimana yang dilakukan dalam *Takbiiratul Ihraam*. Mengangkat kedua tangan ini bersamaan dengan mulai membaca takbir. Begitu pun saat memberhentikannya. Pandangan ini dianut oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Zubair, Anas, Atha`, Thawus, Mujahid, Salim, Sa'id bin Jubair dan ulama dari kalangan tabi'in. Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Imam Malik dalam salah satu dari dua riwayat.

Sementara itu, Imam Ats-Tsauri dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kedua tangan tidak diangkat kecuali dalam *Takbiiratul Ihraam*. Pendapat ini dianut oleh Ibrahim An-Nakha'i.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud yang berkata,

أَلاَ أُصَلِّي لكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فس أَوَّلِ مَرَّةٍ.

"*Ingatlah, aku akan shalat untuk kalian dengan shalat Rasulullah SAW,*" *Ibnu Mas'ud lalu mempraktekkan shalatnya. Dalam shalat ini ia mengangkat kedua tangannya hanya saat pertama*

---

[92] HR. Bukhari (2/664/ *Fathu Al Baari*) dan Muslim (1/311 dan 312).

*kali.*[93] At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits riwayat Ibnu Mas'ud ini *hasan*.

Yazid bin Ziyad meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dari Barra` bin Azib bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat kemudian tidak mengulanginya.[94]

Mereka mengatakan bahwa mengamalkan dua hadits ini lebih utama dari pada mengamalkan yang lain. Alasannya, Ibnu Mas'ud adalah ahli fikih yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Tentu saja ia lebih banyak mengetahui tindak-tanduk Nabi, baik yang tampak maupun tidak. Atas dasar alasan tersebut, maka riwayat Ibnu Mas'ud lebih utama untuk didahulukan dari pada riwayat lain.

Kepada orang yang meriwayatkan hadits Wa`il bin Hajar, Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Barangkali Wa`il tidak pernah shalat bersama Nabi kecuali saat itu. Maka bagaimana bisa kita meninggalkan riwayat Abdullah bin Mas'ud yang tidak pernah tertinggal untuk melaksanakan shalat bersama Rasulullah SAW. lalu menceritakan riwayat ini?"

Namun demikian, kami memiliki dalil yang diriwayatkan Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya manakala beliau memulai shalat, hendak ruku', dan setelah mengangkat kepalanya dari ruku'. Beliau tidak melakukan hal itu dalam sujud."[95]

Bukhari mengatakan bahwa Ali bin Ali Al Madini, seorang yang paling alim di zamannya mengatakan, "Adalah wajib bagi kaum muslimin mengangkat kedua tangannya berdasarkan hadits ini." Selain hadits ini, ada juga hadits yang telah kami sebutkan di awal bab. Hadits tersebut telah diriwayatkan sepuluh sahabat, di antaranya Abu Qatadah. Untuk itu, terimalah kebenaran hadits dari mereka. Mereka berkata, "Demikianlah Rasulullah SAW mengerjakan shalat."

Selain dua sahabat, Abu Humaid dan Abu Qatadah, ikut meriwayatkan pula Umar, Ali, Wa`il bin Hujr, Malik bin Huwairits, Anas, Abu Hurairah, Abu USa'id, Sahl bin Sa'ad, Muhammad bin Salamah, Abu Musa, dan Jabir bin Umair Al-Laitsi sehingga hadits

---

[93] HR. Abu Daud (784), At-Tirmidzi (257) dan Ahmad (1/388). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[94] HR. Abu Daud (752). Abu Daud mengatakan bahwa hadits ini tidaklah Shahih.

[95] HR. Bukhari (735) dan Muslim (1/292/22) dari riwayat Ibnu Umar.

tersebut cukup *mutawatir* yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Hadits tersebut memiliki perawi yang banyak, sanad yang Shahih dan para sahabat serta tabi'in mengamalkannya. Di samping itu, mereka juga mengingkari orang yang tidak bersedia mengamalkannya.

Hasan mengatakan, "Aku melihat para sahabat Rasulullah SAW mengangkat tangan-tangan mereka apabila mereka membaca takbir, melakukan ruku', dan mengangkat kepalanya seolah itu semua adalah kipas."

Saat ditanya tentang mengangkat kedua tangan, Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Demi umurku, siapakah yang ragu dalam masalah ini?" Ibnu Umar apabila melihat orang yang tidak mengangkat kedua tangannya dalam shalat, ia segera memerintahkannya untuk mengangkatnya.

Mengenai dua hadits yang digunakan oleh mereka yang tidak sependapat dengan perintah mengangakat kedua tangan dalam ruku', sesungguhnya adalah hadits yang *dha'if*. Sementara hadits riwayat Ibnu Mas'ud, menurut Ibnu Mubarak bukan merupakan hadits Shahih. Mengomentari hadits Ibnu Barra`, Ibnu Uyainah menyatakan bahwa ia pun memperoleh hadits tersebut melalui Yazid bin Abi Ziyad dari Ibnu Abi Laila. Akan tetapi dalam redaksi mereka tidak terdapat kalimat "kemudian tidak mengulanginya." Setelah Ibnu Uyainah tiba di Kufah, ia mendengar hadits tersebut dengan tambahan, "kemudian tidak mengulanginya!" Dari sini Ibnu Uyainah berkesimpulan mereka telah mempengaruhinya dengan pendapat tersebut.

Humaidi dan yang lain mengatakan bahwa Yazid bin Abi Ziyad di akhir-akhir masa hidupnya memiliki hafalan yang buruk dan kacau. Seandainya hadits-hadits yang mereka gunakan adalah Shahih, tetap saja men-*tarjiih* hadits-hadits kami adalah lebih utama, karena lima alasan berikut:

*Pertama*; Hadits-hadits kami memiliki rentetan sanad yang lebih Shahih serta para perawi yang lebih adil, sehingga perkataan mereka lebih mendekati keberanan.

*Kedua*; Hadits-hadits kami memiliki jumlah perawi lebih banyak, sehingga kemungkinan untuk benar lebih kuat. Sebaliknya, kemungkinan untuk salah jauh lebih kecil.

*Ketiga*; Para perawi hadits kami adalah orang-orang yang *mutsbit*. Yaitu orang-orang yang menetapkan sesuatu melalui informasi yang benar-benar mereka saksikan. Dengan kelebihan yang

mereka miliki, yaitu kebenaran menyaksikan suatu perkara, maka perkataan mereka lebih berhak untuk didahulukan. Adapun orang yang tidak mengakui ketentuan tersebut, bukan dalam posisi orang yang menyaksikan, melainkan sebatas orang yang menafikan. Dengan begitu, perkataannya tidak perlu didahulukan. Kaidah ini sama dengan ketentuan mendahulukan perkataan *Al Jaarih* dari pada *Al Mu'addil*.

*Keempat*; Para perawi hadits-hadits kami memperinci riwayat-riwayat mereka dan menyatakan dengan tegas atas ketetapan mengangkat kedua tangan pada dua keadaan yang diperselisihkan. Sedangkan kelompok yang tidak sependapat mengajukan riwayat-riwayat mereka secara umum dalam masalah yang diperselisihkan. Oleh karena itu hadits-hadits kami, karena ketegasan dan penjelasannya yang terperinci, berhak didahulukan dari pada hadits-hadits mereka yang lebih bersifat umum dan tidak tegas. Di sini, berlaku kaidah untuk mendahulukan yang khusus dari pada yang umum, serta mendahulukan lafazh yang tegas dan pasti dari pada yang masih mengandung kemungkinan.

*Kelima*; Hadits-hadits kami telah diamalkan oleh ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan kekuatan.

Mengenai perkataan mereka bahwa Ibnu Mas'ud adalah imam, kami sendiri tidak mengingkari keutamaan seorang sahabat seperti Ibnu Mas'ud. Akan tetapi, jika kita melebihkannya atas dua Amirul Mukminin Umar dan Ali serta para sahabat yang menyertainya, maka kami katakan tidak. Ibnu Mas'ud tidak menyamai salah seorang di antara mereka, apalagi semuanya?

Selain itu, Ibnu Mas'ud telah meninggalkan pendapatnya mengenai bebera hal dalam shalat. Semula, ia meletakkan kedua tangannya di antara dua lutut, lalu ia meninggalkannya dan mengambil riwayat sahabat lain dalam meletakkan kedua tangan pada dua lutut. Ia juga meninggalkan bacaannya dan mengambil bacaan Zaid bin Tsabit. Ia juga pernah berpendapat bahwa orang junub tidak bertayamum, lalu meninggalkannya dan mengambil riwayat orang yang lebih sedikit perawinya dibanding para perawi kami dan lebih sedikit keutamaannya dibanding dengan para perawi kami. Maka dalam masalah ini, riwayat-riwayat para perawi kami sudah tentu lebih berhak didahulukan.

**155. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, merenggangkan jari-jarinya, memanjangkan punggungnya, dan tidak mengangkat kepalanya serta tidak menurunkannya."**

**Penjelasan:** Wajib bagi orang yang ruku' untuk meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut. Demikian seperti yang diriwayatkan melalui jalur Shahih dari Rasulullah SAW dan dilakukan Umar, Ali, Sa'ad, Ibnu Umar dan sejumlah tabi'in. Seperti ini pula Ats-Tsauri, Malik, Syafi'i, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis berpendapat.

Sejumlah ulama salaf berpendapat *Tathbiiq*, yaitu orang yang shalat meletakkan salah satu telapak tangannya di atas telapak tangan yang lain lalu meletakkan keduanya di antara dua lututnya ketika ruku'. Cara seperti ini memang disyariatkan di awal Islam, akan tetapi kemudian di-*nasakh*.

Mush'ab bin Sa'ad mengatakan,

رَكَعْتُ فَجَعَلْتُ يَدي بَيْنَ رُكْبَتِي، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ.

"Aku ruku' lalu aku menjadikan kedua tanganku di antara kedua lututku, akan tetapi ayahku melarangku." Ia juga mengatakan, "Sesungguhnya kami semula melakukan ini, kemudian kami dilarang melakukannya dan diperintahkan agar meletakkan tangan-tangan kami pada lutut."[96] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Dalam menjelaskan sifat shalat Nabi SAW, Abu Humaid mengatakan, "Aku melihat beliau saat melakukan ruku' berusaha meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya kemudian melengkungkan punggungnya hingga lurus dan tidak melengkung lagi."

Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Kemudian punggungnya menjadi lurus tanpa menurunkan kepala atau mengangkatnya, dan kedua tangannya diletakkan pada kedua lututnya."[97]

Aisyah berkata,

---

[96] HR. Bukhari (2/790/*Fathu*) dan Muslim (1/380/29).

[97] HR. Bukhari (2/828/*Fathu Al-Baari*) dan Abu Daud (730).

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

"Rasulullah SAW apabila melakukan ruku' tidak mengangkat kepalanya dan tidak menurunkannya, melainkan tengah-tengah di antara keduanya."[98] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Hendaknya seseorang saat melakukan ruku' meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut, merenggangkan jari-jemari, menggunakan lengan atas dan lengan bawah sebagai kekuatan, meluruskan punggung, dan tidak mengangkat kepalanya serta tidak pula menurunkannya."

Disebutkan dalam sebuah hadits andaikata Rasulullah SAW. ruku', maka satu wadah air yang diletakkan di atas punggungnya tidak akan bergerak.[99] Demikian ini karena posisi punggung beliau yang lurus. Ukuran yang wajib dalam ruku' adalah memungkinkan kedua tangannya menyentuh kedua lutut, karena seseorang tidak keluar dari batasan berdiri menuju ruku' kecuali dengan cara seperti ini.

Tidak wajib bagi seseorang meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut saat ruku'. Ini hanyalah sunnah. Apabila kedua tangan sakit sehingga tidak mungkin diletakkan pada kedua lutut, hendaklah ia melakukan ruku' tanpa meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Apabila yang sakit hanya salah satu, cukuplah ia meletakkan tangan yang tidak sakit pada lututnya.

**Pasal: Disunnahkan untuk merenggangkan kedua lengan dari dua sisi lambung.** Abu Humaid menyebutkan bahwa Nabi SAW. meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya seakan-akan menggenggamnya. Kedua tangannya ini direntangkan terpisah dari dua sisi lambungnya. Ini adalah hadits *shahih*.[100]

**Pasal: Wajib bagi orang yang melakukan ruku' untuk berdiam sejenak *(Thuma`ninah)* saat ruku'.** Maksudnya, tenang sejenak saat posisi ruku' sudah dicapai. Demikian ini merupakan pendapat Imam Syafi'i.

---

[98] HR. Muslim (1/357/240), Abu Daud (783), Ibnu Majah (869) dan Ahmad (6/31 dan 194).

[99] HR. Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaa`id Al-Musnad* (1/123). Syaikh Ahmad Syakir (997) mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah dha'if.

[100] HR. Abu Daud (731), At-Tirmidzi (260), dan Darimi (1207). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

Namun, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa *Thuma`ninah* tidak wajib, karena firman Allah,

ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ ﴿٧٧﴾

*"Ruku'lah kamu dan sujudlah kamu."* (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Dalam firman-Nya ini, tidak disebutkan adanya perintah *Thuma`ninah.* Karena itu, ia tidak menjadi syarat dalam ruku' atau sujud.

Akan tetapi, dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW kepada orang yang buruk dalam shalatnya,

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

*"Kemudian ruku'lah hingga kamu tenang dalam keadaan itu."*[101] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Sejelek-jelek manusia yang mencuri adalah manusia yang mencuri shalatnya."* Para sahabat bertanya, "Bagaimana ia mencuri shalatnya?" *"Ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya,"* jawab Rasul.[102]

Beliau juga bersabda,

لاَ تَجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِيْهَا فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

*"Tidak mencukupi shalat seseorang yang tidak menegakkan (meluruskan) tulang punggungnya saat ruku' dan sujud."* [103] (HR. Bukhari)

Mengenai ayat yang dijadikan argumen Imam Abu Hanifah di atas justru menjadi dalil bagi kami, karena Nabi SAW menafsirkan ruku' pada ayat tersebut dengan perbuatan dan perkataannya. Maka ruku' yang benar adalah yang telah dijelaskan oleh Rasulullah.

**Pasal: Apabila seseorang telah mengangkat kepalanya dari ruku', lantas ia ragu apakah sudah ruku' atau belum,** atau apakah

---

[101] Telah dijelaskan di depan dalam *Hadits Al-Musii` Shalaatahu*, masalah nomor 148.

[102] HR. Darimi (1328), Ahmad (5/310) dan Malik dalam *Al-Muwaththa`* (1/72/167) dalam bentuk *Mursal.* Syaikh Albani menyebutkan hadits ini dalam *Shahiih Al-Jami'* (986).

[103] HR. Abu Daud (855), At-Tirmidzi (265), Nasa`i (2/183), Ibnu Majah (870), dan Ibnu Hibban (1889). Syaikh Albani menyebutkan hadits ini dalam *Shahiih Al-Jami'* (7225 dan 7977)

ia sudah ruku' dengan benar atau tidak? maka ruku'nya tidak sah. Ia wajib mengulangi ruku' hingga tenang sejenak. Demikian ini karena hukum asal adalah tidak adanya keraguan. Lain halnya jika yang terjadi adalah waswas, bukan keraguan. Jika yang terjadi adalah waswas, hal itu tidak perlu dihiraukan. Hukum seperti ini berlaku untuk semua rukun shalat.

**156. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *"Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung"* sebanyak tiga kali. Inilah batas minimal kesempurnaan. Apabila ia mengucapkannya hanya sekali, maka ini sudah mencukupi."**

**Penjelasan**: Dalam ruku', seseorang disyariatkan membaca, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ." Demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis.

Sementara itu, Imam Malik berkata, "Bagi kami, ruku' dan sujud tidak mempunyai ketentuan bacaan. Sungguh aku telah mendengar bahwa *tasbiih* diucapkan dalam ruku' dan sujud."

Akan tetapi, kami mempunyai dalil dari riwayat Uqbah bin Amir, ia berkata, "Ketika turun ayat,

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

*"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar,"* (Qs. Al Waqi'ah [56]: 96) Rasulullah SAW kemudian bersabda, *"Jadikanlah ia dalam ruku'mu."*

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

*"Apabila salah seorang di antara kalian ruku', maka ucapkanlah, "Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung" sebanyak tiga kali. Demikian ini adalah yang paling sedikit."* Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.[104]

Abu Hudzaifah meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW saat ruku' mengucapkan, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ sebanyak tiga

[104] HR. Abu Daud (886) dan Ibnu Majah (890). Hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

kali."[105] (HR. Al Atsram) Sementara Abu Daud meriwayatkannya tanpa kalimat sebanyak tiga kali.

Dalam membaca ucapan *tasbiih* di atas cukup dilakukan sekali saja, karena Nabi SAW dalam hadits riwayat Uqbah memerintahkan untuk bertasbih tanpa menyebut bilangannya. Hal ini menunjukkan bahwa yang paling sedikit adalah mengucapnya sekali.

Sementara jumlah paling sedikit dalam hal kesempurnaan adalah tiga kali, karena sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Mas'ud tertulis, *"Demikian ini adalah yang paling sedikit."*

Imam Ahmad bin Hambal dalam *Risaalah*-nya mengatakan, "Dari Hasan Basri, ia berkata, "*Tasbiih* yang sempurna adalah tujuh kali, yang tengah-tengah adalah lima kali, dan yang paling sedikit adalah tiga kali."

Qadhi Abu Ya'la Abu Ya'la mengatakan, "Yang paling sempurna dalam ber-*tasbiih* jika seseorang shalat sendirian adalah mengucapkannya sampai batas yang tidak membuatnya lupa. Sedang bagi imam adalah mengucapkannya dalam ukuran yang tidak memperberat makmum."

Mungkin juga *tasbiih* yang sempurna adalah sebanyak sepuluh kali, karena Anas RA meriwayatkan bahwa Nabi SAW shalat sebagaimana Umar bin Abdil Aziz melakukan shalat. Dari sini, orang-orang memperkirakannya sebanyak sepuluh kali.[106]

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan bahwa tasbih yang sempurna adalah sebanyak waktu yang digunakan untuk berdiri. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Barra`. Barra` berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW sedang shalat, lalu aku menemukan berdirinya, ruku'nya, *I'tidal*-nya setelah ruku', sujudnya, duduknya di antara dua sujud, duduknya di antara salam dan sujud hampir sama."

**Pasal: Jika seseorang mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ maka tidak ada larangan untuk itu.** Karena Ahmad bin *Nashr*

---

[105] HR. Abu Daud (871). Syaikh Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[106] HR. Abu Daud (888) dengan redaksi, "Aku tidak shalat di belakang seseorang setelah Rasulullah SAW yang mana shalatnya lebih serupa dengan Rasulullah SAW daripada pemuda ini (maksudnya Umar bin Abdil Aziz)." Dalam sebagian redaksi disebutkan, "Bahwasanya Nabi SAW shalat seperti shalat Umar." Redaksi ini menurutku persangkaanku adalah keliru. Yang benar adalah seperti yang ada dalam teks hadits di atas. *Wallaahu A'lam.*

meriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hambal ditanya tentang bacaan *tasbiih* dalam ruku' dan sujud yang lebih ia sukai, apakah "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم" atau "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ". Maka ia menjawab, "Ini boleh dan itu juga boleh, aku tidak menolak kedua-duanya."

Ia berkata, "Jika seseorang mengucap, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ" dalam ruku' dan sujud, maka aku berharap tidak ada dosa dalam hal ini."

Demikian itu karena Abu Hudzaifah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW dalam ruku'nya mengucapkan, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ" dan dalam sujudnya, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ."[107] Oleh karena itu, tambahan ini haruslah diambil.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, ia berkata, "Adapun aku tidak memberi tambahan ucapan, "وَبِحَمْدِهِ" Demikian ini diriwayatkan Ibnu Mundzir dari Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis.

Alasannya, riwayat yang tanpa tambahan ini lebih mayshur dan lebih banyak. Sedang tentang tambahan ini, Abu Daud mengatakan, "Kami khawatir jika tambahan ini bukan dari Rasulullah SAW."

Dikatakan bahwa tambahan ini berasal dari riwayat Ibnu Abi Laila. Mungkin juga Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan tambahan ini karena Ibnu Abi Laila dinilai sebagai perawi yang *dha'if.*

**Pasal: Riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa takbir saat turun, takbir saat naik, tasbih dalam ruku' dan sujud, ucapan "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ", ucapan "رَبِّي اغْفِرْلِي" di antara dua sujud, serta *tasyahhud* awal, kesemuanya adalah wajib.** Demikian pendapat Ishaq dan Daud.

Ada juga riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan hal itu tidak wajib. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ahli fikih. Alasannya, Nabi SAW tidak mengajarkannya kepada orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya, padalah menunda keterangan atau penjelasan saat dibutuhkan tidak boleh. Di

---

[107] HR. Abu Daud (870) dan Daruquthni (1/341). Dalam *Shifah Ash-Shalaah* hal. 113. Albani menganggap hadits ini sebagai hadits Shahih.

samping itu, andaikata hal di atas adalah wajib, tentu amlan tersebut tidak bisa gugur dikarenakan lupa, sebagaimana yang terjadi pada rukun-rukun shalat.

Akan tetapi, dalil kami menyatakan bahwa Nabi SAW. memerintahkan amalan-amalan tersebut supaya dilaksanakan. Perintah berarti wajib dilaksanakan. Beliau bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah seperti kamu melihatku shalat."*

Selain itu, Abu Daud meriwayatkan dari Ali bin Yahya bin Khallad dari pamannya dari Rasulullah SAW, *"Tidak sempurna shalat seseorang sehingga dia berwudhu"* sampai pada sabdanya, *"lalu takbir, ruku' hingga kembali tenang persendiannya, mengucapkan, "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" sampai berdiri tegak lagi, membaca Allaahu Akbar dan sujud hingga tenang di dalamnya, mengucapkan Allaahu Akbar dan mengangkat kepalanya hingga duduk tegak, mengucapkan, "Allahu Akbar", sujud hingga tenang persendiannya, lalu mengangkat kepalanya dan membaca takbir. Apabila ia telah melakukan itu, maka sempurnalah shalatnya."*[108]

Ini adalah sabda Rasulullah SAW. yang menunjukkan kewajiban membaca takbir. Disamping itu, gerakan-gerakan di mana di dalamnya dibacakan dizikir ini merupakan rukun-rukun shalat. Karena itu, bacaan dzikir yang menyertai gerakan tersebut wajib seperti saat berdiri. Mengenai hadits tentang orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya, telah disebutkan dalam hadits yang kami riwayatkan bahwa beliau mengajarinya membaca takbir. Dan ini adalah tambahan yang wajib kita terima.

Nabi SAW pun tidak mengajarkan pada orang tersebut semua kewajiban-kewajiban shalat. Buktinya, beliau tidak mengajarkan *tasyahhud* dan salam. Mungkin saja ajaran yang beliau berikan sebatas pada hal-hal yang orang itu salah melakukannya.

Selain itu, sama dalam kewajiban tidak musti sama dalam hukum. Sebagai bukti adalah kewajiban-kewajiban haji.

**Pasal: Apabila menjadi imam tidak disunnahkan memperpanjang dan menambahi bacaan *tasbiih*,** maka menurut

---

[108] HR. Abu Daud (858), Nasa'i (1/225) dan Darimi (1329). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

Qadhi Abu Ya'la tidak disunnahkan baginya membaca lebih dari tiga kali. Hal itu agar tidak memberatkan para makmum. Demikian ini andaikata para makmum tidak ridha menambah atau memperpanjang bacaan *tasbiih* tersebut. Apabila yang turut dalam shalat jamaah sedikit dan mereka ridha akan tambahan bacaan *tasbiih* yang panjang, maka imam disunnahkan membaca *tasbiih* secara sempurna sebagaimana yang telah kami tuturkan. Begitu juga apabila seseorang shalat sendirian.

**Pasal: Dimakruhkan membaca Al Qur`an di dalam ruku' dan sujud.** Diriwayatkan dari Ali bahwa Nabi SAW melarang membaca Al Qur`an di dalam ruku' dan sujud.[109] Imam At-Timirdzi menyatakan keshahihan hadits ini. Menurutnya, hadits tersebut tergolong *Hasan Shahiih*.

Beliau juga bersabda,

إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

*"Sesungguhnya aku dilarang membaca (Al Qur`an) dalam keadaan ruku' dan sujud. Di saat ruku', agungkanlah Tuhan, dan di saat sujud, bersungguh-sungguhlah dalam doa, karena hal ini lebih pantas bagimu agar doamu dikabulkan."*[110] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Siapa mendapati imam dalam keadaan ruku' lalu dia mengikutinya, maka dia telah mendapatkan raka'at.** Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW,

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

*"Siapa yang telah mendapati imam sedang ruku', maka dia telah mendapatkan raka'at."* (HR. Abu Daud)

Selain itu, tidak ada rukun shalat yang tertinggal kecuali berdiri, dan ini sudah cukup ketika ia membaca Takbiratul Ihram dalam keadaan berdiri. Untuk rukun-rukun lain yang harus terpenuhi dalam satu raka'at, telah ia lakukan bersama dengan imam.

---

[109] HR. Muslim (3/1648/29), akan tetapi dalam riwayat Muslim ini tidak terdapat kata sujud, sedang kata melarang diganti dengan "melarangku." Hadits ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi (1/264) dan Malik dalam *Al-Muwathth`* (1/80/28).

[110] HR. Abu Daud (876), Muslim (1/348/207) dari riwayat Ibnu Abbas, Nasa`i (1/189-190), Darimi (1326) dan Ahmad (1/219).

Demikian ini apabila ia mendapati imam dalam keadaan *Thuma'ninah* di saat ruku', atau ia ruku' sekadar cukup bersama dengan imam. Apabila ia telah melakukan ini, maka ia dinilai telah melakukan satu raka'at.

Apabila makmum ruku', sedang imam bangkit dari ruku', tentu ruku'nya tidak dihitung sebagai satu raka'at. Wajib baginya membaca Takbiratul Ihram dengan berdiri. Apabila ia membaca Takbiratul Ihram setelah menurunkan tubuh menuju ruku', hal itu tidak sah karena ia membaca *Takbiiratul Ihraam* bukan pada tempatnya. Lain halnya jika shalat yang dikerjakan berupa shalat sunnah, maka demikian ini diperbolehkan.

Alasan mengapa tidak sah juga dikarenakan ia telah melewatkan keharusan berdiri yang merupakan bagian dari rukun shalat. Saat itu, ia melakukan takbir manakala tubuhnya condong untuk ruku'. Padahal kita mengetahui bahwa *Takbiiratul Ihraam* adalah rukun shalat yang tidak bisa ditinggalkan dengan dalih apapun. Sedangkan takbir kedua, yaitu saat menurunkan badan adalah takbir ruku'. Adapun ketetapan Imam Ahmad menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini maka takbir kedua menjadi gugur, sehingga yang wajib baginya adalah melakukan satu kali takbir saja. Demikian seperti dinukil oleh Abu Daud dan Shalih. Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyab, Atha', Hasan, Maimun bin Mihran, An-Nakha'i, Hakam, Ats-Tsauri, Syafi'i, Malik dan para ulama aliran rasionalis.

Sedang riwayat dari Umar bin Abdil Aziz menyebutkan bahwa orang tersebut berkewajiban melakukan dua takbir. Ini adalah pendapat Hammad bin Abi Salamah. Tampaknya kedua-duanya menginginkan bahwa yang lebih utama adalah melakukan takbir dua kali. Dengan demikian pendapatnya ini tidak berseberangan dengan pendapat mayoritas ulama. Sebab, pernah ada riwayat dari Umar bin Abdil Aziz bahwa dia termasuk orang yang tidak menyempurnakan takbir dalam masalah ini.

Di samping itu, telah diriwayatkan pula bahwa Zaid bin Tsabit serta Ibnu Umar berpendapat satu takbir. Pendapat mereka ini tidak ditentang oleh sahabat yang lain, sehingga dapat dikatakan sebagai *Ijma'*.

Dalam kasus ini, ada dua kewajiban sejenis dalam satu tempat, di mana salah satunya merupakan rukun, sehingga gugurlah yang lain.

Dapat juga dianalogikan dengan seorang yang beribadah haji melakukan thawaf ziarah saat ingin keluar dari Makkah. Dengan melaksanakan satu thawaf itu saja, maka thawaf wada' sudah terpenuhi.

Menurut Qadhi Abu Ya'la, jika dalam takbir itu ia berniat Takbiratul Ihram saja, maka itu sudah cukup. Akan tetapi jika ia berniat Takibaratul Ihram dan takbir untuk ruku', maka ketetapan dari pernyataan Imam Ahmad menunjukkan hal itu tidak cukup. Alasannya, orang tersebut telah mencampurkan perkara yang wajib dengan yang lain dalam satu niat. Ini seperti orang yang bersin saat bangkit dari ruku' lalu mengucapkan, "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ", dengan niat sebagai bacaan untuk bersin juga bangkit dari ruku'. Sesuai dengan *nash* Imam Ahmad bin Hambal, hal ini tidak sah.

Akan tetapi, pernyataan Qadhi Abu Ya'la ini berseberangan dengan *nash-nash* dari Imam Ahmad, sehingga tidak perlu untuk diikuti. Riwayat dari Shaleh, putra Imam Ahmad, mengisahkan adanya seseorang yang datang saat imam sedang ruku', lalu ia membaca satu kali takbir. Imam Ahmad ditanya, "Apakah dengan itu ia berniat memulai shalat dengan *Takbiiratul Ihraam*?" Imam Ahmad menjawab, "Berniat atau tidak berniat sama saja. Bukankah ia datang karena ingin melaksanakan shalat?"

Selain itu, niat ruku' tidak bertentangan dengan niat Takbiratul Ihram. Oleh karena itu, kami menghukumi sah orang yang shalat dengan niat ini. Niat ruku' ini tidak menyebabkan shalatnya menjadi rusak. Perlu dicatat, takbir satu kali seperti yang terjadi dalam kondisi tersebut, sudah meliputi *Takbiiratul Ihraam* dan takbir untuk ruku' apabila diniati. Dengan demikian tidak menghalangi sahnya niat dua kewajiban, yaitu *Takbiiratul Ihraam* dan ruku'. Hal ini sama seperti apabila seseorang dalam thawaf ziarah berniat juga thawaf wada'.

Kita tidak boleh meninggalkan *nash* Imam Ahmad lalu menyalahinya dengan menggunakan analogi yang dinyatakan Imam Ahmad di lain tempat. Sama halnya kita tidak boleh meninggalkan *nash* Al Qur`an dan sunnah untuk berpindah pada Qiyas. Dalam masalah ini yang disunnahkan adalah membaca satu kali takbir. Inilah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad.

Abu Daud berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad, "Apakah melakukan dua takbir lebih kamu sukai?" Imam Ahmad

menjawab, "Jika seseorang melakukan takbir dua kali, maka hal ini tidak diperselisihkan (hukum sahnya)."

**Pasal: Apabila seseorang mendapati imam pada gerakan rukun selain ruku', maka ia tidak perlu membaca takbir selain *Takbiiratul Ihraam*.** Setelah itu ia cukup menurunkan badan tanpa membaca takbir ruku'. Sebab bacaan takbir ruku' saat itu telah lewat sehingga tidak ada perlunya.

Apabila ia mendapati imam dalam keadaan sujud atau *tasyahhud* awal, hendaklah ia membaca takbir saat bangkit bersama imam menuju raka'at berikutnya. Di sini, ia adalah seorang makmum sehingga harus mengikuti imam membaca takbir. Sama halnya dengan orang yang melakukan shalat bersama imam sejak awal.

Ketika imam telah mengucap salam, ia berdiri meneruskan shalat dengan membaca takbir. Demikianlah pendapat Malik, Ats-Tsauri dan Ishaq. Sementara menurut Imam Syafi'i, orang tersebut berdiri tanpa membaca takbir, karena ia telah membaca takbir pada permulaan raka'at. Saat ia mulai berdiri, tidak ada lagi imam yang ia ikuti untuk membaca takbir.

Akan tetapi, kami berpandangan bahwa dia berdiri untuk rukun yang ada bacaan takbirnya. Karena itu, ia mesti membaca takbir seperti ketika berdiri dari *tasyahhud* awal dan ketika bangkit bersama imam.

Pendapat bahwa dia telah membaca takbir pada permulaan raka'at adalah tidak benar, sebab takbir yang dilakukannya bukan merupakan takbir raka'at. Perlu diingat, bahwa di awal raka'at tidak terdapat sujud dan *tasyahhud*. Permulaan raka'at adalah berdiri sehingga takbir mesti dibaca.

**Pasal: Orang yang mendapati imam telah shalat lebih dahulu, disunnahkan untuk mengikutinya meskipun apa yang ia lakukan tidak dihitung sebagai raka'at.** Hal ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

*"Apabila kamu datang untuk shalat sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kamu dan janganlah kamu hitung apa-*

*apa padanya. Siapa yang mendapati ruku', maka dia mendapati raka'at."* (HR. Abu Daud)*

Diriwayatkan dari At-Tirmidzi, dari Mu'adz, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ

*"Apabila salah seorang di antara kalian datang sedangkan imam berada dalam keadaannya, maka perbuatlah seperti yang diperbuat imam."*[111]

Demikian ini yang diamalkan oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwa apabila seseorang datang sedangkan imam berada dalam keadaan sujud, maka hendaklah ia sujud bersama imam. Akan tetapi, apa yang dilakukannya ini tidak dihitung raka'at.

Sebagian ulama mengatakan, "Mudah-mudahan dia tidak mengangkat kepalanya dari sujud hingga diampuni dosa-dosanya."

**157. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian mengucapkan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ sambil mengangkat kedua tangannya seperti mengangkatnya pertama kali."**

**Penjelasan:** Apabila seseorang selesai dari ruku', hendaklah ia mengangkat kepalanya dan *I'tidal* dengan disertai *Thuma'ninah* hingga tiap anggota tubuh kembali pada tempatnya masing-masing.

Bacaan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ diucapkan saat mulai mengangkat kepala dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya mengangkat kepala. Dalam keadaan itu, hendaklah seseorang mengangkat kedua tangannya berdasarkan hadits-hadits yang telah kami riwayatkan.

Mengenai saat mengangkat kedua tangan, terdapat dua riwayat di bawah ini:

Riwayat *pertama,* mengangkat tangan dilakukan saat sudah berdiri dari ruku' *(I'tidal).* Ahmad bin Hasan mengatakan, "Aku melihat Abu Abdillah apabila mengangkat kepalanya dari ruku' tidak mengangkat kedua tangannya sehingga berdiri dengan sempurna."

---

* HR. Abu Daud (893). Hadits ini dianggap Hasan oleh Albani.

[111] HR. At-Tirmidzi (2/591). Ia mengatakan, "Hadits ini adalah Gharib, dan kami tidak mengetahui seseorang yang menyambungkan sanadnya seperti ini." Namun, Ahmad Syakir menganggapnya sebagai hadits Shahih dengan *Syawaahiid.* Demikian pula Albani dalam *Ash-Shahiihah* (1188).

Dasarnya adalah riwayat dari Ibnu Umar yang berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya apabila memulai shalat, ruku', dan setelah mengangkat kepalanya dari ruku'." Selain itu, mengangkat kedua tangan tidak disyariatkan selain dalam keadaan berdiri seperti mengangkat tangan untuk Takbiratul Ihram dan takbir ruku'.

Riwayat *kedua,* mulai mengangkat kedua tangan bersamaan dengan mengangkat kepala menuju *I'tidal.* Hal ini berdasarkan riwayat Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah SAW.

Di antara redaksi riwayat ini adalah, "Kemudian mengucapkan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dan mengangkat kedua tangannya."

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW apabila memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya. Begitu pula ketika membaca takbir untuk ruku' dan mengangkat kepala dari ruku' dengan membaca, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

Sesuai riwayat ini, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan saat mengangkat kepalanya dari ruku'. Hal ini seperti yang ada dalam redaksi riwayat, "Apabila beliau membaca takbir" yang maksudnya adalah mulai membaca takbir.

Di samping itu, perlu diingat bahwa waktu mengangkat kedua tangan di sini adalah waktu berpindah menuju rukun lain *(Intiqaal),* sehingga disyariatkan mengangkat kedua tangan seperti saat beralih dari berdiri menuju ruku'. Alasan yang lain, waktu beralih dari ruku' menuju *I'tidal* ini adalah waktu mengangkat kedua tangan bagi makmum sehingga juga merupakan waktu mengangkat kedua tangan bagi imam seperti yang terjadi ketika akan ruku'.

Tidak ada perselisihan riwayat bahwa makmum mengangkat kedua tangan saat mengangkat kepala dari posisi ruku'. Pasalnya, tidak ada hak baginya untuk berdzikir setelah berdiri dari ruku'. Berbeda dengan imam, bagi makmum mengangkat kedua tangan hanya merupakan gerakan yang menyertai dzikir. Selanjutnya adalah berdiri tegak.

Di antara riwayat Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah SAW adalah,

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ إِلَى مَكَانِهِ.

*"Ketika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga tulang punggungnya kembali pada tempatnya."* (HR. *Muttafaq Alaih*)

Aisyah RA meriwayatkan,

فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.

*"Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari posisi ruku', beliau tidak bersujud hingga setelah berdiri tegak."*[112] (HR. Muslim)

Kepada seseorang yang buruk dalam shalatnya, Rasulullah SAW berkata,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا.

*"Kemudian angkatlah (kepalamu) hingga kamu berdiri tegak."*[113] (HR. *Muttafaq Alaih*)

**Pasal: Mengangkat kepala kemudian dilanjutkan dengan *I'tidal* adalah wajib.** Imam Syafi'i juga berpandangan seperti ini. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan sebagian para murid Imam Malik menyatakan tidak wajib. Dasarnya adalah karena Allah SWT tidak memerintahkannya. Allah hanya memerintahkan ruku', sujud, dan berdiri. Dengan demikian, maka yang lain tidak wajib. Di samping itu, andaikata mengangkat kepala dan dan *I'tidal* adalah wajib, maka di sana akan ada dzikir yang wajib sebagaimana saat berdiri yang pertama.

Akan tetapi, kami mempunyai dalil bahwa Nabi SAW telah memerintahkan untuk mengangkat kepala yang dilanjutkan dengan *I'tidal* kepada orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya. Selain itu, beliau sendiri selalu melakukannya. Dengan demikian, hal ini masuk dalam cakupan sabdanya, *"Shalatlah seperti kamu melihatku shalat."*

Adapun perkataan mereka bahwa Allah tidak memerintahkan untuk mengangkat kepala dan *I'tidal*, maka kami jawab bahwa Allah telah memerintahkan untuk berdiri. Sedangkan *I'tidal* itu sendiri adalah berdiri. Selain itu, perintah Nabi SAW. wajib dipatuhi, dan dalam hal ini beliau telah memberikan perintah.

Perkataan mereka bahwa pada posisi itu harus ada dizkir yang wajib dilakukan, maka kami tolak. Sebab, hal itu bertentangan dengan

---

[112] HR. Muslim (1/357), Abu Daud (783), Ibnu Majah (893), Ahmad (6/31 dan 194).

[113] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 148.

fakta saat ruku' maupun sujud. Keduanya merupakan rukun, akan tetapi di sana tidak terdapat dzikir wajib.

**Pasal: Imam dianjurkan untuk mengeraskan bacaan ketika akan melakukan *I'tidal* agar makmum bisa mendengarnya.** Hal ini sebagaimana anjuran yang berlaku pada bacaan takbir. Alasannya, bacaan tersebut merupakan dizikir *Intiqal* (peralihan) dari rukun menuju rukun lain. Untuk itulah disunnahkan mengeraskan suara seperti saat takbir.

**158. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian mengucapkan,** رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ***"Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki setelah keduanya."***

**Penjelasan:** Setiap orang yang shalat disyariatkan membaca, "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ," menurut riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad. Demikian pula pendapat mayoritas ulama. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ini juga pendapat Sya'bi, Ibnu Sirin, Abu Burdah, Syafi'i, Ishaq dan Ibnu Mundzir.

Riwayat yang lain dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa ucapan di atas tidak diucapkan oleh orang yang shalat sendirian.

Dalam riwayat Ishaq tentang seseorang yang shalat sendirian yang mengucapkan, "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ," dan meneruskannya dengan mengucapkan, "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ," Imam Ahmad berkata, "Semua ucapan ini hanyalah untuk imam. Tidak ada hak bagi seorang pun atas semua bacaan ini selain imam." Alasannya, tidak ada hadits yang menjelaskan hak seorang yang shalat sendirian atas bacaan ini. Berbeda dengan makmum yang berhak atas bacaan tersebut.

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ucapan ini tidak disyariatkan bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ.

*"Apabila imam mengucapkan, "Allah mendengar ucapan orang yang memuji-Nya," maka ucapakanlah, "Wahai Tuhan kami, bagi-Mu adalah segala puji," karena barangsiapa yang ucapan (amin) nya bersamaan dengan ucapan (amin) para malaikat, maka diampuni baginya."*[114] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Akan tetapi, kami mempunyai dalil bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW mengucapkan, "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ," hingga mengangkat tulang punggungnya dari ruku', lalu saat masih berdiri beliau mengucapkan, "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ."[115]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Ibnu Abi Aufa bahwasanya Nabi SAW apabila mengangkat kepalanya (dari ruku'), maka beliau mengucapkan,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلءُ السَّمَاءِ وَمِلءُ الأَرْضِ وَمِلءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

*"Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Tuhan kami, bagi-Mu adalah segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah keduanya."* [116] (HR. Muttafaq Alaih)

Selain itu, *I'tidal* merupakan salah satu rukun shalat sehingga disyariatkan untuk membaca dzikir seperti halnya saat sujud dan ruku'. Dalil mereka sesungguhnya bukan argumen yang bisa dijadikan sebagai alasan. Pasalnya, meskipun di dalam hadits mereka tidak disebutkan adanya dzikir, tetapi dalam hadits-hadits yang kami riwayatkan terdapat anjuran yang sangat jelas. Meskipun perawi hadits mereka adalah Abu Hurairah, namun dalam riwayat yang lain Abu Hurairah menjelaskan adanya dzikir dalam *I'tidal.* Implikasinya jelas, bahwa hadits mereka tidak dapat diberlakukan secara sepihak, melainkan harus disandingkan dengan hadits-hadits *shahih* yang lain yang secara tegas menunjukkan adanya dzikir. Jika tidak, apa pantas kita meninggalkan hadits-hadits *shahih* tersebut?

---

[114] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 151.

[115] HR. Bukhari (2/789/*Fathu*), Muslim (1/293-294/19) dari hadits riwayat Abu Hurairah.

[116] HR. Muslim (1/346/202) dari hadits riwayat Ibnu Abi Aufa dan juga dalam (1/347/305) dari hadits riwayat Abu Sa'id Al Khudri.

Pendapat yang benar bagi orang yang shalat sendirian adalah mengucapkan bacaan seperti yang diucapkan imam. Nabi SAW. dalam sebuah riwayat berkata kepada Buraidah, "*Wahai Buraidah, apabila kamu mengangkat kepala dari ruku', maka bacalah,*

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَاءِ وَمِلءَ الأَرْضِ وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.[117]

Hadits ini bersifat umum, sehingga berlaku untuk semua shalat, baik berjamaah maupun sendirian. Diriwayatkan pula dengan jalur *Shahiih* bahwa Nabi SAW selalu mengucapkannya. Riwayat mengenai hal ini dikemukakan oleh Abu Hurairah, Abu Sa'id, Ibnu Abi Aufa, Ali bin Abi Thalib dan yang lain. Tidak dibedakan dalam riwayat-riwayat *shahiih* tersebut apakah yang mengucapkan adalah imam atau orang yang shalat sendirian. Hal ini dikarenakan bacaan dan dzikir yang disyariatkan untuk imam juga disyariatkan untuk orang yang shalat sendirian seperti dzikir-dzikir yang lain.

**Pasal: Yang sesuai sunnah adalah ucapan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ dengan memakai huruf *Wawu* (و).** Demikian seperti yang ditegaskan Imam Ahmad sesuai riwayat Al Atsram.

Al Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah (Imam Ahmad) menetapkan huruf *Wawu* (و). Ia juga mengatakan bahwa dalam hal ini ada tiga hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri; riwayat Anas, riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dan riwayat Salim dari ayahnya. Hal itu juga disebut dalam hadits riwayat Ali yang panjang. Imam Malik juga berpendapat demikian.

Ibnu Manshur menukil dari Ahmad, apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku', maka dia mengucapkan, "اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ," *(Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi-Mu adalah segala puji).*

Imam Ahmad dalam ucapan ini sebagaimana yang terlihat tidak menggunakan huruf *Wawu*. Maka orang yang mengucapkan *Rabbanaa,* hendaknya meneruskannya *laka Al Hamdu.*

---

[117] HR. Daruquthni (1/339/4). Dalam sanad hadits ini terdapat Jabir Al Ja'fi. Al Hafizh dalam *At-Taqriib* mengatakan bahwa dia adalah seorang yang dha'if dan beraliran Syi'ah Rafidhah.

Demikian karena ada riwayat bahwa Rasulullah SAW mengucapkan, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

Begitu pula dalam hadits riwayat Buraidah. Oleh karena itu, disunnahkan mengikuti Nabi SAW. dengan kedua riwayat tersebut (memakai *wawu* atau tanpa *wawu*).

Imam Syafi'i mengatakan, "Yang sesuai dengan sunnah adalah mengucapkan, رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ," karena huruf *wawu* berfungsi sebagai *Athaf* (penyambung), sementara di sini tidak ada sesuatu yang disambung.

Akan tetapi, kami berpendapat bahwa yang sesuai dengan sunnah adalah mengikuti Nabi SAW, yaitu mengucapkan dengan *Wawu* maupun tidak. Selain itu, menyertakan *Wawu* dalam bacaan menjadikan huruf bacaan tersebut bertambah, yang juga mengandung makna pujian, baik secara eksplisit maupun implisit. Ucapan tersebut jika ditafsirkan sama artinya رَبَّنَا حَمِدْنَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ (Wahai Tuhan kami, kami memuji-Mu, bagimu-Mu adalah segala puji).

Hal ini karena *Wawu* yang fungsinya sebagai kata sambung, sementara dalam kalimat tersebut tidak ada yang disambung, maka hal itu menunjukkan bahwa di dalam ucapan tersebut tersimpan suatu makna. Misalnya, ucapan سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ. Dalam ucapan ini terdapat makna yang tersimpan, sehingga jika ditampilkan menjadi وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَكَ.

Intinya, mengucapkan dengan kedua cara di atas adalah baik, karena kedua-duanya diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

**159. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang bertindak sebagai makmum, dia tidak perlu mengucap lebih dari رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ."**

Saya tidak mengetahui adanya selisih pendapat dalam madzhab (Hambali) mengenai makmum yang tidak disyariatkan membaca, "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Sya'bi, Malik dan para ulama aliran rasionalis.

Sementara itu, Ibnu Sirin, Abu Burdah, Abu Yusuf, Muhammad, Syafi'i dan Ishaq mengatakan bahwa makmum mengucapkan bacaan seperti yang diucapkan imam. Pendapat mereka ini didasarkan pada

hadits riwayat Buraidah, bahwa ucapan tersebut merupakan bacaan dzikir yang disyariatkan bagi imam. Dengan demikian, makmum pun turut mengucap seperti halnya dengan bacaan-bacaan dzikir yang lain.

Namun demikian, kami memiliki dalil berupa sabda Rasulullah SAW,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

*"Apabila seorang imam membaca, "Sami'allaahu liman Hamidah," maka bacalah, "Rabbanaa wa lakal Hamdu."*[118] Hal ini memberi arti bahwa ucapan makmum, *"Rabbana wa lakal Hamdu,"* menyusul ucapan, *"Sami'allaahu liman Hamidah,"* tanpa dipisahkan. Sebab huruf *Fa'* (ف) pada فَقُولُوا menandakan susulan yang segera.

Pemahaman kami seperti ini didasarkan pada teks hadits sehingga wajib didahulukan daripada Qiyas maupun hadits Buraidah. Alasan lain, karena hadits kami lebih spesifik tentang seorang makmum, sedangkan hadits Buraidah yang dalam sanadnya terdapat Jabir Al-Ja'fi bersifat umum. Kaidahnya menyatakan bahwa yang lebih utama adalah mendahulukan hadits Shahih yang khusus dari pada yang umum.

Adapun ucapan, "مِلْءَ السَّمَاءِ" dan seterusnya, sesuai dengan teks madzhab kami tidak disunnahkan untuk makmum. Demikian ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Abu Daud dan yang lain. Pendapat ini juga diikuti mayoritas sahabat yang mengikuti madzhab Imam Ahmad bin Hambal.

Alasannya, Nabi SAW. cukup memerintahkan kepada para makmum untuk mengucapkan, "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ." Ini menunjukkan bahwa makmum tidak disyariatkan selain membaca yang diperintahkan.

Akan tetapi Al Atsram memiliki riwayat dari Imam Ahmad bahwa hal itu disunnahkan. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa ucapan selain سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ tidak gugur bagi mereka yang berada di belakang imam. Pandangan ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i. Pasalnya, ucapan tersebut merupakan dzikir yang disyariatkan dalam shalat seperti halnya dzikir-dzikir yang lain.

---

[118] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 140.

**Pasal: Waktu untuk mengucapkan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ bagi imam maupun orang yang shalat sendirian adalah setelah berdiri dari ruku'.** Hal ini karena imam saat berdiri dari ruku' disunnahkan membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

Bagi makmum disunnahkan membaca رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ saat mengangkat tubuhnya dari ruku'. Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

*"Apabila imam mengucapkan, "Sami'allaahu Li Man Hamidah," maka bacalah, "Rabbanaa Wa Lakal Hamdu."*

Hadits ini memberi pengertian bahwa ucapan imam tersebut diikuti secara langsung oleh ucapan makmum. Ketika imam selesai mengucapkan, *"Sami'allaahu Li Man Hamidah,"* maka makmun bangkit dari ruku'nya sambil mengucapkan, *"Rabanaa wa laka Al-Hamdu."*

**Pasal: Apabila seseorang ingin menambah ucapan, مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ, maka ia boleh menambah dengan ucapan أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ,** sebagaimana diriwayatkan Abu Harits dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Dan aku mengucapkan demikian." Sesuai dengan teks riwayat ini, menambahkan ucapan tersebut adalah sunnah.

Pandangan ini dipilih oleh Abu Hafsh, sekaligus merupakan pendapat yang benar. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi SAW selalu mengucapkan,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

*"Wahai Tuhan kami, bagimu adalah segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki setelah keduanya. (Engkau adalah) Yang berhak atas segala sanjungan dan keagungan, (itulah) sebenar-benar yang diucapkan hamba, kami semua adalah hamba, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang memberi terhadap apa yang*

*Engkau cegah, dan kekayaan tidak dapat memberi manfaat kepada pemiliknya, sesungguhnya kekayaan itu dari-Mu.*" [119] (HR. Abu Daud dan Al Atsram)

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa bahwasanya Nabi SAW menambahi,

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ.

"*Ya Allah, bersihkanlah aku dengan salju, embun, dan air dingin, ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa seperti dibersihkannya baju putih dari kotoran.*" [120] (HR. Muslim)

Nabi SAW. sering berlama-lama berdiri di antara ruku' dan sujud. Anas berkata, "Rasulullah SAW. apabila mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, berdiri lama hingga kami berkata, "Beliau lupa,". Kemudian beliau sujud dan duduk lama di antara dua sujud hingga kami berkata," Beliau lupa." (HR. Muslim)

Apa yang dilakukan Nabi ini tidak semata-mata diam. Diketahui bahwa beliau kadangkala menambah bacaan dengan kalimat-kalimat di atas. Bacaan-bacaan dzikir yang tidak ditambahi dengan kalimat-kalimat di atas tentu tidak akan menghabiskan waktu saat berdiri. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia pernah ditanya, "Apakah orang yang berdiri dari ruku' tidak menambahi bacaannya dengan bacaan أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ?" Imam Ahmad menjawab, "Hal ini memang telah diriwayatkan (dari Rasulullah SAW.). Walaupun demikian aku hanya membaca sampai مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ."

Zhahir riwayat ini memberikan informasi bahwa tambahan tersebut tidak disunnahkan dalam shalat fardhu, berdasarkan kebanyakan hadits-hadits Shahih.

**Pasal: Apabila seseorang mengganti ucapan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dengan مَنْ حَمِدَ اللهَ سَمِعَ لَهُ, hal ini tidak diperbolehkan.** Sementara para pengikut Imam Syafi'i mengatakan hal itu boleh saja. Alasannya, orang tersebut telah memenuhi ucapan serta maknanya.

---

[119] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 140.

[120] HR. Abu Daud (1/846). Sanad hadits ini adalah Shahih.

Akan tetapi, kami mengatakan bahwa orang tersebut telah membalik kata yang datang dari syara' sehingga tidak dibenarkan. Ucapan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ berbentuk berita yang pantas menjadi doa. Sedangkan ucapan yang di balik tersebut menyimpan syarat dan jawab (jika-maka), sehingga tidak pantas menjadi doa. Dari sini kedua-duanya jelas berbeda.

**Pasal: Apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku' namun ketika itu juga ia bersin,** lalu mengucapkan رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ dengan niat untuk bersin serta bangkit dari ruku', yang demikian juga tidak dibenarkan menurut riwayat Imam Ahmad. Alasannya, ia tidak memurnikan niat untuk ruku'.

Namun pendapat yang benar adalah boleh, karena ini merupakan dzikir yang tidak memerlukan niat sehingga cukup dikerjakan saja. Sama saja dengan orang yang mengucapkan dzikir dalam keadaan tidak menyengaja atau hatinya tidak menyadari. Bisa saja maksud pendapat Imam Ahmad adalah anjuran, bukan menafikan keabsahan yang sebenarnya.

**Pasal: Apabila seseoang melakukan ruku' dengan cara yang memenuhi ketentuan,** tiba-tiba terserang rasa sakit sehingga tidak sanggup berdiri, maka keharusan untuk bangkit dari ruku' menjadi gugur.

Apabila rasa sakit tersebut hilang sebelum ia sujud, ia tetap berkewajiban untuk berdiri karena ia mampu melakukannya. Apabila rasa sakitnya hilang setelah bersujud di atas tanah, maka keharusan untuk berdiri menjadi gugur. Pasalnya, ia telah melakukan sujud yang sah sehingga apa yang seharusnya dilakukan sebelum sujud menjadi tidak perlu. Andaikata ia tetap berdiri setelah melakukan sujud tersebut, sementara ia mengetahui hal itu adalah haram, maka shalatnya batal. Jika ia melakukannya karena tidak tahu atau lupa, shalatnya tidak batal. Namun, ia harus kembali duduk di antara dua sujud kemudian melakukan sujud sahwi.

**Pasal: Apabila ia ingin ruku' lalu terjatuh,** yang harus dilakukannya adalah kembali berdiri lalu ruku'. Begitu pula jika ia sudah ruku' lalu terjatuh sebelum *Thuma`ninah*, maka ia harus mengulangi ruku'nya. Sebab, ia belum melakukan amalan ruku' yang memenuhi syarat, yaitu *Thuma`ninah*. Apabila ia ruku' dan sudah *Thuma`ninah* lalu terjatuh, maka yang harus dilakukannya adalah

berdiri dan tidak mengulangi ruku'. Sebab, ruku'nya kali ini sudah memenuhi syarat. Sementara *I'tidal*-nya juga menjadi gugur (atau terpenuhi) begitu ia berdiri dari jatuh.

**Pasal: Apabila ia ruku' lalu mengangkat kepalanya, namun setelah itu ia ingat belum membaca tasbih saat ruku', maka ia tidak perlu kembali ruku',** baik ia ingat sebelum *I'tidal* atau setelahnya. Demikian ini karena bacaan tasbih telah gugur dengan berdiri dari ruku', sedangkan ruku'nya sudah ia lakukan dengan benar dan cukup. Apabila ia kembali ruku', berarti ia menambah ruku' dalam shalat, yang berarti pula melakukan hal yang tidak disyariatkan.

Andaikata tindakannya dilakukan dengan sengaja, tentu saja shalatnya batal, sama halnya jika ia menambahnya tanpa ada *udzur*. Apabila ia melakukannya karena lupa atau tidak tahu, shalatnya tidak batal. Hal ini seperti jika ia menyangka bahwa ia belum ruku'. Karena ia melakukannya dengan lupa atau tidak tahu, hendaknya ia melakukan sujud sahwi.

Apabila makmum mendapati imam dalam posisi ruku' seperti ini, maka makmum tidak dianggap memperoleh raka'at. Pasalnya, ruku' seperti ini bukan merupakan hal yang disyariatkan. Di samping itu, sesungguhnya ia tidak mendapati ruku' raka'at. Hal ini sama hukumnya ia tidak menemukan imam dalam keadaan ruku'.

**160. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Lalu membaca takbir untuk melakukan sujud tanpa mengangkat kedua tangannya."**

Sujud wajib dilakukan berdasarkan *nash* dan *Ijma'* sebagaimana yang telah saya tuturkan dalam ruku'. Hukum *Thuma'ninah* dalam sujud adalah wajib, berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang buruk dalam shalatnya, *"Kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud itu."*

Perbedaan pandangan para ulama mengenai *Thuma'ninah* di dalam sujud tidak berbeda dengan perbedaan mereka dalam masalah *Thuma'ninah* di dalam ruku'.

Pelaku shalat hendaknya menurunkan badannya untuk melakukan sujud dengan membaca takbir, berdasarkan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Di samping itu, melakukan sujud adalah rukun shalat. Oleh karenanya di dalam sujud terdapat bacaan dzikir seperti dalam rukun-rukun yang lain. Takbir dimulai bersamaan

dimulainya gerakan turun untuk bersujud dan berhenti bersamaan dengan berhentinya sujud.

Mengenai takbir dan kewajibannya telah dijelaskan di depan. Mengenai hukum mengangkat kedua tangan saat takbir ini, menurut pendapat yang mashur dalam madzhab adalah tidak disunnahkan.

Namun, Maimuni meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia mengangkat kedua tangannya dalam takbir ini. Ia ditanya mengenai hukum mengangkat kedua tangan dalam shalat, di mana ia menjawab bahwa mengangkat kedua tangan dilakukan dalam setiap menurunkan badan dan menaikkannya. Menurutnya, dalam hal ini ada hadits-hadits Shahih dari riwayat Ibnu Umar dan Abu Humaid.

Pendapat yang benar adalah yang pertama, karena Ibnu Umar dalam riwayat yang Shahih berkata, "Dan tidak melakukan itu (mengangkat kedua tangan) dalam sujud."[121]

Di samping itu, Abu Humaid dalam menjelaskan sifat shalat Rasulullah SAW. tidak menyebutkan mengangkat kedua tangan untuk sujud. Hadits-hadits yang umum hendaknya ditafsirkan dengan hadits-hadits yang lebih khusus seperti yang telah kami riwayatkan. Dengan demikian, tentu saja perbedaan mengenai hal ini tidak lagi muncul.

**161. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pertama kali yang menyentuh tanah adalah kedua lutut, lalu kedua tangan, dahi dan hidungnya."**

Ketentuan ini adalah sunnah sesuai dengan pendapat yang mashur dalam madzhab. Pendapat ini sejalan dengan riwayat Ibnu Umar RA. Muslim bin Yasar, An-Nakha'i, Abu Hanifah, Tsauri dan Syafi'i juga sependapat dengan ini.

Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa kedua tangan diletakkan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik, didasarkan pada riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلاَ يَبْرُكْ بُرُوكَ الْبَعِيرِ.

---

[121] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor 154.

*"Apabila salah seorang di antara kalian bersujud, maka letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya dan janganlah menderum seperti menderumnya unta."*[122] (HR. An-Nasa`i)

Akan tetapi, kami mempunyai hadits yang diriwayatkan oleh Wa`il bin Hujr. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW apabila melakukan sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lutunya."[123] (HR. Abu Daud, An-Nasa`i dan Tirmidzi)

Menurut Al Khithabi, hadits ini lebih shahih daripada hadits Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, "Kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, lalu kami diperintahkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan."[124]

Hadits ini memberikan pengertian bahwa apa yang telah lalu yaitu meletakkan tangan sebelum kedua lutut telah dinasakh, yaitu dihapus kekuatan hukumnya. Atsram meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian bersujud, maka mulailah dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan janganlah menderum seperti menderumnya unta pejantan."*[125]

**Pasal: Bersujud dengan anggota tubuh tersebut, kecuali hidung, wajib dilakukan.** Mengenai anggota tubuh yang satu ini, para ulama memperselisihkannya dan kami *Insya Allah* akan memaparkannya. Demikian juga merupakan pendapat Thawus, Syafi'i dalam salah satu qaulnya dan Ishaq.

---

[122] HR. Abu Daud (840), Nasa`i (2/207), Darimi (1321) dan Ahmad (2/381). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih dari jalur Abu Hurairah.

[123] HR. Abu Daud (838), At-Tirmidzi (268), Nasa`i (2/207) dan Darimi (1320). At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Gharib. Hadits ini yang dari riwayat Wa`il bin Hajar juga dianggap dha'if oleh Albani. Syaikh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya mengatakan, "Zhahir perkataan ulama dalam memberikan alasan kedua hadits tersebut adalah bahwa hadits riwayat Abu Hurairah merupakan hadits Shahih dan lebih kuat daripada hadits riwayat Wa`il bin Hajar. Disamping itu, hadits riwayat Abu Hurairah merupakan hadits *Qauli* yang berhak didahulukan daripada hadits *Fi'li*."

[124] HR. Baihaqi (2/100). Dalam sanad hadits ini terdapat Sa'id Al-Maqbari. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Taqriib* mengatakan bahwa dia adalah seorang yang *Matruk* (ditinggalkan riwayatnya)."

[125] Hadits ini disebutkan oleh Albani dalam *Irwaa` Al-Ghaliil* (2/79). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah batil dan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (1/102/2).

Sementara itu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam qaulnya yang lain berpendapat tidak wajib. Menurut mereka, sujud yang wajib adalah dengan dahi. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, *"Wajahku bersujud."*[126] Hadits ini menunjukkan bahwa sujud adalah dengan wajah.

Sujud adalah sebutan untuk tindakan meletakkan wajah ke tanah. Sedangkan meletakkan selain wajah pada tanah tidak disebut dengan sujud. Perintah untuk melakukan sujud harus dilakukan dengan tindakan yang mana melalui tindakan tersebut seseorang dapat disebut sebagai orang yang bersujud. Selain itu, andaikata sujud wajib dilakukan dengan semua anggota tubuh, maka semuanya wajib dibuka seperti dahi.

Imam Amudi menyebutkan riwayat ini dari Imam Ahmad. Qadhi Abu Ya'la dalam *Al Jami'* mengatakan bahwa pandangan ini sejalan dengan perkataan Imam Ahmad. Ia menegaskan keabsahan shalat bagi orang sakit tatkala sedang sujud sambil mengangkat sesuatu yang disujudi. Padahal, sangat jelas bahwa orang yang sakit ini saat mengangkat sesuatu yang disujudi menyebabkan ia mengangkat kedua tangannya, yang berarti tidak menyertakan kedua tangannya untuk bersujud.

Namun demikian, kami mempunyai dalil dari riwayat Ibnu Abbas. Ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda,

أُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ :اَلْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ والْجَبْهَةِ.

*"Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh tulang; kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, dan dahi."*[127] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW,

إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا.

*"Sesungguhnya kedua tangan bersujud seperti wajah bersujud. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, maka letakkanlah kedua tangannya dan apabila mengangkatnya, maka*

---

[126] HR. Muslim (1/534-535/201) dari riwayat Ali bin Abi Thalib.

[127] HR. Bukhari (2/812/*Fathu*) dan Muslim (1/354-355) dari riwayat Ibnu Abbas.

*angkatlah pula kedua tangan itu.*"[128] (HR. Ahmad, **Abu Daud** dan An-Nasa`i)

Sujud dengan menggunakan wajah tidak menafikan sujud beserta anggota badan lainnya. Gugurnya hukum membuka atau membentangkan anggota tubuh saat sujud juga tidak berarti menggugurkan kewajiban sujud dengannya. Dalam satu riwayat, kami mengatakan demikian untuk masalah dahi. Akan tetapi dalam riwayat lain, kami menegaskan bahwa dahi adalah hal yang pokok dan sesuai dengan kebiasaan dia terbuka. Ini berbeda dengan anggota-anggota lainnya.

Apabila seseorang tidak sempurna sujudnya dengan meninggalkan salah satu anggota ini, maka shalatnya tidak sah menurut orang yang mewajibkannya. Apabila ia tidak mampu bersujud dengan salah satu anggota tubuh ini, hendaknya ia bersujud dengan anggota tubuh yang tersisa dan mendekatkan bagian yang sakit itu dengan tanah sebisa mungkin. Ia tidak berkewajiban mengangkat sesuatu yang disujudi ke arahnya. Sebab, sujud adalah menurunkan badan dan hal ini tidak dicapai dengan menaikkan tempat yang disujudi. Apabila kewajiban bersujud dengan menggunakan dahi gugur karena halangan sakit atau lainnya, maka gugur pula kewajiban sujud dengan selain dahi. Demikian ini karena dahi merupakan pokok, sedangkan yang adalah penyerta. Apabila yang pokok gugur, gugur pula penyertanya.

Karena itulah, Imam Ahmad berpendapat akan keabsahan shalat bagi orang sakit yang mengangkat sesuatu yang disujudinya ke arah dahi.

**Pasal: Dalam masalah yang berkenaan dengan hidung terdapat dua riwayat berikut:**

Riwayat *pertama*; bersujud wajib menyertakan hidung menyentuh tempat sujud. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Ishaq, Abu Khaitsamah dan Ibnu Abi Syaibah. Dasarnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

[128] HR. Ahmad (2/6), Abu Daud (792) dan Nasa`i (1/207). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

*"Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh tulang; dahi,* beliau menunjuk pada hidung, *kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki."* (HR. *Muttafaq Alaih*) Isyaratnya pada hidungnya menunjukkan bahwa beliau menginginkannya.

Dalam redaksi lain yang diriwayatkan An-An-Nasa`i disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, *"Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh tulang; dahi dan hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki."*

Ikrimah juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tidak ada shalat bagi orang yang hidungnya tidak menempel dengan tanah seperti dahi yang menempel padanya."*[129] (HR. Atsram)

Riwayat *kedua*; Sujud dengan menyertakan hidung menempel tempat sujud adalah tidak wajib. Ini merupakan pendapat Atha`, Thawus, Ikrimah, Hasan, Ibnu Sirin, Syafi'i, Abu Tsaur dan kedua sahabat Abu Hanifah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, *"Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh tulang."* Dalam sabda beliau ini tidak disebutkan hidung.

Diriwayatkan bahwa Jabir berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW. bersujud dengan bagian dahi yang paling atas yaitu tempat tumbuhnya rambut (yang paling tepi)." (HR. Abu Tamam) Jelas bahwa sujud dengan menggunakan bagian dahi yang paling atas tidak menyertakan hidung.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, apabila seseorang bersujud menggunakan hidung tanpa dahi, hal itu sesungguhnya sudah cukup. Ibnu Mundzir mengatakan, "Aku tidak mengetahui seorang pun sebelumnya yang berpendapat seperti ini."

Barangkali Abu Hanifah menganggap dahi dan hidung adalah satu kesatuan anggota sujud, karena Nabi SAW ketika menyebutkan dahi berisyarat pada hidungnya. Satu kesatuan anggota ini tentu sudah cukup digunakan salah satunya saja. Akan tetapi, ini adalah pendapat yang bertentangan dengan hadits shahih dan *Ijma'* sebelumnya sehingga pendapat tersebut tidak benar.

**Pasal: Menempelkan anggota-anggota tubuh ini pada tempat sujud (tanah) secara langsung tidaklah wajib.** Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Apabila seseorang bersujud di atas lilitan surban, kainnya, atau ekornya, maka shalatnya sah. Dalam hal ini hanya ada

---

[129] HR. Daruquthni (1/348-349) dari Ikrimah dalam bentuk *Mursal.*

satu riwayat." Ini adalah madzhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

Di antara ulama yang membolehkan bersujud di atas pakaian, baik dalam kondisi panas maupun dingin adalah Atha`, Thawus, An-Nakha'i, Sya'bi, Auza'i, Ishaq, Malik dan para ulama aliran rasionalis. Di antara ulama yang membolehkan bersujud di atas lilitan surban adalah Hasan, Makhul dan Abdurrahman bin Yazid. Syuraih juga shalat dengan mengenakan baju luar yang panjang dan bertutup kepala.

Abu Al Khaththab mengatakan bahwa menyentuhkan secara langsung anggota tubuh selain dahi dengan tanah adalah tidak wajib. Sebab, ketentuan mengenai dahi ini terdapat dua riwayat.

Atsram berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah mengenai sujud di atas lilitan surban, lalu ia menjawab, "Tidak boleh sujud di atasnya, akan tetapi hendaknya ia membuka surban." Riwayat ini mengandung makna larangan bersujud di atas lilitan surban. Ini adalah pendapat Syafi'i. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Khabab. Khabab berkata,

شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا

"*Aku mengeluhkan kepada Rasulullah SAW rasa yang sangat panas pada dahi dan telapak-telapak tangan kami, namun kami hanya terus mengeluh (tidak mendapatkan keringan).*"[130] (HR. Muslim)

Akan tetapi, dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata,

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُوْدِ.

"*Kami shalat bersama Nabi SAW lalu salah seorang di antara kami meletakkan pucuk pakaian (untuk menahan) panas yang berat di tempat sujud.*"[131] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Tsabit bin Shamit bahwasanya Rasulullah SAW shalat di Bani Abdil Asyhal, beliau mengenakan kain yang diselimutkan pada tubuhnya dan kedua tangannya diletakkan padanya. Ini dilakukannya untuk menjaganya dari dinginnya batu."

---

[130] HR. Muslim (1/433/189) dari riwayat Khabab RA.
[131] HR. Bukhari (1/385/*Fathu*) dan Muslim (*Masaajid*/191)

Dalam salah satu riwayat disebutkan,

فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ.

"*Lalu aku melihatnya meletakkan kedua tangannya pada ujung pakaiannya tatkala beliau bersujud.*"[132] (HR. Ibnu Majah)

Diriwayatkan juga dari Nabi SAW bahwa beliau bersujud di atas lilitan surbannya. Akan tetapi hadits ini *dhai'f.*

Hasan mengatakan, "Para sahabat melakukan sujud di atas surban dan peci sedang tangannya diletakkan di atas kain."

Selain itu, dahi adalah salah satu anggota tubuh untuk bersujud sehingga boleh digunakan bersujud walaupun ada penghalangnya seperti kedua kaki. Adapun pada hadits riwayat Khabab, terlihat para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar shalat diakhirkan, atau agar masjid diberi atap dan sejenisnya yang bisa menghilangkan efek panas yang menyengat pada dahi dan telapak tangan mereka.

Tentang keringanan sujud di atas lilitan surban, maka sesuai dengan teks hadits, mereka tidak meminta hal itu. Mereka adalah orang-orang miskin. Oleh karenanya, mereka tidak mempunyai surban dan pakaian panjang yang dipergunakan untuk menahan terik panas. Bagaimana mereka meminta keringanan menggunakan sujud di atas surban? Jika hadits tersebut mungkin ditafsirkan seperti ini, maka selain penafsiran tersebut juga ada kemungkinan penafsiran-penafsiran lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak menggunakannya sebagai dalil mengenai masalah telapak tangan. Abu Ishaq mengatakan, "Imam Syafi'i menegaskan bahwa membuka kedua telapak tangan tidaklah wajib." Masih menurut Ibnu Ishaq, ada juga yang menyebutkan pendapat lain dari Imam Syafi'i bahwa membuka kedua telapak tangan adalah wajib.

Apabila seseorang bersujud di atas kedua tangannya, maka hukumnya tidak sah. Dalam hal ini hanya ada satu riwayat. Karena dia bersujud di atas anggota sujud yang lain, sehingga akan menimbulkan tumpang tindih dalam bersujud.

Qadhi Abu Ya'la dalam *Al Jami'* mengatakan bahwa dia tidak menemukan suatu *nash*-pun dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Masalah tersebut seharusnya didasarkan pada apakah sujud dengan selain dahi adalah wajib? Dalam hal ini ada dua riwayat. Apabila kita

[132] HR. Ibnu Majah (1032) namun dengan sanad yang dha'if.

mengatakan tidak wajib, maka bersujud di atas telapak tangan tetap sah sebagaimana bersujud di atas surban. Apabila kita mengatakan wajib, maka bersujud di atas telapak tangan tidak sah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam bersujud.

Yang disunnahkan adalah bersujud dengan menggunakan dahi dan kedua tangan serta menempelkannya secara langsung dengan tanah agar kita keluar dari perdebatan dan melaksanakan kewajiban sesuai yang diperintahkan.

Imam Ahmad berkata, "Aku tidak senang (bersujud di atas surban) kecuali di saat dingin atau panas."

Ishaq berkata, "Ibnu Umar tidak suka bersujud di atas surban dan Ubadah bin Shamit membuka surbannya apabila melakukan shalat."

An-Nakha'i berkata, "Bersujud dengan dahiku lebih aku sukai."

**162. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaklah ia dalam bersujud meluruskan punggungnya."**

At-Tirmidzi mengatakan bahwa para ulama memilih meluruskan punggung dalam sujud. Diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

*"Apabila salah seorang di antara kalian bersujud, maka tengah-tengahlah (antara menempelkan kedua tangan pada tanah dan menempelkan perut dengan kedua paha) dan jangan menempelkan kedua lengan tangannya (dengan tempat sujud) seperti anjing menempelkannya."*[133]

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *hasan shahih*.

Demikian ini juga diriwayatkan dari Anas dari Rasulullah SAW sebagaimana dinukil Abu Daud. Dalam redaksi Anas disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ.

---

[133] HR. At-Tirmidzi (275), Ibnu Majah (891) dan Ahmad (3/305, 315 dan 389). Hadits ini juga disebutkan Albani dalam *Al-Irwaa`* (2/91). Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah shahih.

*"Tengah-tengahlah dalam bersujud dan janganlah salah seorang di antara kalian bersujud dengan meletakkan kedua lengannya seperti anjing (meletakkannya)."*[134] Inilah *Iftirasy* yang dilarang dalam hadits, yaitu meletakkan kedua lengan di atas tanah seperti yang dilakukan hewan buas. Tindakan semacam ini dibenci oleh para ulama.

Disebutkan dalam hadits riwayat Abu Humaid, "Tatkala beliau bersujud, beliau bersujud tanpa meletakkan kedua lengan pada tanah dan tidak menempelkannya pada dirinya."[135]

**163. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Merenggangkan kedua lengan dari kedua lambung, merenggangkan perut dari kedua paha, dan merenggangkan kedua paha dari kedua betis. Hendaklah ujung jari-jari kaki ditempelkan pada tanah."**

**Penjelasan:** Yang sesuai dengan sunnah adalah merenggangkan kedua lengan dari kedua lambung dan perut dari kedua paha ketika bersujud. Hal ini dikarenakan Nabi SAW melakukannya dalam bersujud.

Abu Abdillah dalam *Risalah*-nya mengatakan, "Diriwayatkan bahwa Nabi SAW apabila bersujud, (maka beliau melakukannya) yang seandainya ada hewan lewat, niscaya akan mampu menerobosnya." Demikian itu dikarenakan tindakannya yang sungguh-sungguh dalam mengangkat kedua siku dan lengannya.[136]

Abu Daud juga menyebutkannya dalam riwayat Abu Humaid bahwa apabila Nabi SAW bersujud, beliau merenggangkan kedua lengannya dari dua lambungnya.[137]

Masih dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Lalu beliau bersujud dan memungkinkan hidung dan dahinya (agar menempel dengan tanah), merenggangkan kedua tangannya dari dua lambungnya dan meletakkan kedua tangannya dalam keadaan sejajar dengan kedua bahunya."[138]

---

[134] HR. Bukhari (2/822), Muslim (1/355/233), Abu Daud (897), Nasa`i (1/166) dan Ibnu Majah (892).

[135] Telah dijelaskan di depan dalam Bab: *Shifah Ash-Shalaah* hadits nomor 1.

[136] HR. Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (1/100).

[137] HR. Abu Daud (1/734). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[138] HR. Abu Daud (1/734) dengan sanad yang shahih.

Abu Ishaq Asy-Sya'bi mengatakan, "Barra` menjelaskan kepada kami perihal bersujud. Ia meletakkan kedua tangannya pada tanah dan mengangkat pinggulnya. Ia berkata, "Demikianlah aku melihat Nabi SAW melakukan." Ia juga berkata, "Apabila Nabi SAW bersujud, beliau merenggangkan kedua lengannya dari dua lambungnya dan mengangkat pinggulnya."[139] (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i)

Dalam sujud disunnahkan menggunakan ujung jari-jari kedua kaki dan menjulurkannya ke arah kiblat. Imam Ahmad mengatakan, "Dan hendaknya orang yang bersujud membuka jari-jari kedua kakinya agar menghadap ke arah kiblat."

Disunnahkan pula dalam bersujud menggunakan bagian depan kedua telapak kaki sesuai dengan sabda Nabi SAW, *"Aku diperintahkan bersujud dengan menggunakan tujuh tulang."* Dan di antara tujuh yang disebutkannya adalah ujung-ujung kedua kaki.

Menurut redaksi yang lain, disebutkan bahwa Nabi SAW. bersujud tanpa menempelkan kedua lengannya dengan tanah dan tidak menempelkannya pada tubuhnya serta menghadapkan ujung kedua kakinya ke arah kiblat. Ini adalah dari riwayat Al Bukhari. Sedangkan dari riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa beliau membuka ujung-ujung kedua kakinya." Hadits riwayat At-Tirmidzi ini memperjelas hadits-hadits di atas. Abu Daud meriwayatkan, "Beliau sujud di atas kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua telapak kaki."

**Pasal: Disunnahkan meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah dengan membukanya (tidak menggenggamnya), merapatkan antara jari yang satu dengan lainnya, menghadapkannya ke arah kiblat dan memposisikannya sejajar dengan kedua pundak.**

Demikian ini disebutkan oleh Al Qadhi (Abu Ya'la) yang mana Imam Syafi'i juga sependapat dengan itu. Dasarnya adalah riwayat Abu Humaid bahwa Nabi SAW. meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya.

Atsram berkata, "Aku melihat Abu Abdillah melakukan sujud sedang kedua tangannya dekat dengan kedua daun telinganya."

Hal itu juga diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair yang berdasarkan pada apa yang dikatakan Wa`il bin Hujr bahwa

---

[139] HR. Abu Daud (896) dari hadits riwayat Barra` namun dianggap dha'if oleh Albani, dan Abu Daud (899) dari hadits riwayat Ibnu Abbas. Untuk riwayat yang kedua ini Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

Rasulullah SAW. bersujud lalu meletakkan kedua telapak tangannya dekat dengan kedua daun telinganya.[140] (HR. Atsram dan Abu Daud)

Redaksinya adalah, "Kemudian beliau bersujud lalu meletakkan wajahnya di antara dua telapak tangannya." Intinya, semuanya adalah baik dilakukan.

**Pasal: Cara melakukan sujud yang sempurna adalah meletakkan semua telapak tangan dan jari-jari di atas tanah dan mengangkat kedua siku.** Apabila seseorang meletakkan sebagian telapak tangan saja, hal itu sudah cukup baginya.

Ahmad mengatakan apabila seseorang meletakkan kedua tangannya hanya sekadar dahi, hal itu pun sudah cukup. Apabila ia meletakkan punggung telapak tangan pada tanah dengan maksud sujud atau meletakkan ujung jari-jari kedua tangannya, maka sesuai dengan *zhahir* hadits-hadits yang ada, sujud dengan cara tersebut sudah cukup.

Alasannya, Rasulullah SAW memerintahkan bersujud dengan menggunakan kedua tangan. Dan pada kasus di atas, seseorang telah bersujud dengan menggunakan kedua tangannya. Begitu pula apabila ia bersujud dengan menggunakan punggung kedua kakinya. Tindakan ini dapat disebut juga bersujud dengan menggunakan kedua kaki, di samping menyentuhkan sebagian ujung jari-jari kedua kaki pada tanah, sehingga dia tetap dianggap bersujud dengan ujung-ujung kedua kakinya. Hanya saja ia meninggalkan cara bersujud yang lebih utama dan lebih baik, sesuai dengan hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelum ini.

**Pasal: Disunnahkan merenggangkan dua lutut dan kedua kakinya.** Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Humaid. Abu Humaid berkata, "Apabila beliau sujud, maka beliau merenggangkan kedua pahanya dan tidak menyentuhkan sama sekali perutnya dengan kedua pahanya."[141]

**Pasal: Apabila seseorang ingin sujud akan tetapi dia terjatuh sehingga dahinya menyentuh tanah, maka ini sudah mencukupinya meskipun tidak diniati.** Lain halnya jika ia berniat memutus sujud, hal itu tentu tidak sah.

---

[140] HR. Abu Daud (736) dengan redaksi "Meletakkan dahinya di antara dua telapak tangannya". Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if. Adapun riwayat Atsram telah disebutkan Zubaidi dalam *Al-Ittihaf* (3/69) dari riwayat Wa`il.

[141] HR. Abu Daud (735). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Apabila seseorang terjungkal beserta kedua lambungnya kemudian kembali lagi dalam keadaan sujud sehingga dahinya menyentuh tanah, maka yang demikian ini tidak cukup baginya, kecuali ia berniat sujud. Perbedaan antara masalah ini dan sebelumnya adalah terletak pada telah atau belum seseorang keluar dari shalat. Pada kasus kedua, orang tersebut telah keluar dari sunnah dan tata cara shalat. Apa yang dilakukan setelah terjungkal adalah kembali melakukan shalat sehingga membutuhkan niat yang baru.

Sementara pada kasus pertama, orang tersebut masih tetap berada dalam tata cara dan sunnah shalat sehingga niatnya masih tetap atau tidak terputus.

**164. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian mengucapkan سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى sebanyak tiga kali. Apabila dibaca sekali saja, itu pun sudah mencukupi."**

Hukum bacaan *tasbiih* di sini adalah seperti hukum membaca *tasbiih* dalam ruku' sebagaimana telah kami jelaskan. Dasar *tasbiih* dalam sujud adalah hadits riwayat Uqbah bin Amir. Ia berkata, "Ketika Allah menurunkan ayat سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى Rasulullah SAW bersabda kepada kami, *"Jadikanlah ia (sebagai bacaan) di dalam sujudmu."*

Selain itu, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ.

*"Apabila salah seorang di antara kalian bersujud, maka ucapkanlah,* سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى *sebanyak tiga kali, demikian adalah yang paling sedikit."*

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia mendengar Rasulullah SAW saat sujud mengucapkan, سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى sebanyak tiga kali. (HR. Ibnu Majah)

Mengenai ketentuan jumlah bacaan *tasbiih* serta sujud yang lama telah kami sebutkan dalam pembahasan mengenai ruku'.

**Pasal: Menambah bacaan doa dan dzikir yang berasal dari Rasulullah adalah baik.** Contohnya doa dan dzikir yang diriwayatkan para sahabat di bawah ini.

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW. dalam ruku' dan sujudnya sering mengucapkan, سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي dengan maksud mentakwili Al Qur`an." (HR. *Muttafaq Alaih*)[142]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW. berkata kepada Mu'adz, *"Wahai Mu'adz, apabila kamu meletakkan wajahmu dalam keadaan sujud, maka bacalah:*

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ[143].

(Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik)

Ali RA berkata, "Ucapan yang paling disukai Allah adalah bacaan seorang hamba dalam sujudnya: رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي (HR. Sa'id dalam *Sunnah*-nya)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa di dalam sujudnya, Nabi SAW sering mengucapkan,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ[144].

(HR. Muslim)

(Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil dan yang besar, yang dahulu dan yang kemudian, yang tersembunyi dan yang terang-terangan)."

Tambahan dengan doa-doa di atas adalah baik karena Rasulullah SAW telah mengucapkannya. Beliau juga telah bersabda, *"Adapun dalam bersujud, maka perbanyaklah ucapan doa, karena demikian ini pantas bagimu dikabulkan doamu."*

Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwa bacaan tambahan pada ucapan سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى dalam shalat fardhu tidak disunnahkan. Sebab tidak ada riwayat dari Nabi dalam hal ini selain perintah untuk membaca *tasbiih*. Adapun dalam shalat sunnah, terdapat dua riwayat.

Namun demikian, kami telah menyebutkan hadits-hadits yang shahih, dan bahwa sunnah Rasul lebih berhak untuk diikuti. Perintah

---

[142] HR. Bukhari (2/817/*Fathu*) dan Muslim (1/350/217) dari riwayat Aisyah RA.

[143] HR. Abu Daud (2/1522) dan Nasa`i (3/53). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[144] HR. Muslim (1/350/216) dari hadits riwayat Abu Hurairah RA.

membaca *tasbiih* bukan berarti meniadakan perintah yang lain. Hal ini seperti perintah *tasyahhud* dalam shalat yang tidak meniadakan disyariatkannya bacaan doa di dalamnya.

Apabila perintah terhadap sesuatu diartikan sebagai peniadaan terhadap yang lain, maka perintah berdoa juga diartikan peniadaan terhadap perintah *tasbiih*. Nabi SAW. telah memerintahkan berdoa di dalamnya dan beliau sendiri telah melakukannya.

**165. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir."**

Maksudnya, apabila seseorang telah selesai dari sujud, hendaknya diteruskan dengan mengangkat kepala sambil membaca takbir. Disusul dengan gerakan duduk dengan punggung yang lurus dan tenang sejenak. Demikian sebagaimana juga pendapat Imam Syafi'i.

Namun, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat hal ini tidak wajib. Menurut Imam Abu Hanifah, cukup bagi seseorang mengangkat kepalanya dari sujud seperti bagian yang tajam sebuah pedang (tidak lurus punggungnya). Alasannya, ini adalah duduk pemisah antara dua hal yang berlainan, sehingga tidak wajib seperti tidak wajibnya duduk *tasyahhud* awal.

Akan tetapi, dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW kepada orang yang buruk dalam shalatnya, *"Kemudian duduklah hingga kamu tenang di dalamnya."*[145] (HR. *Muttafaq Alaih*) Di samping itu, Nabi SAW juga melakukannya dan tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau meninggalkannya.

Aisyah RA berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

*"Rasulullah apabila mengangkat (kepalanya) dari sujud, beliau tidak (kembali) sujud hingga duduk dengan punggung yang lurus."* (HR. *Muttafaq Alaih*) Selain itu, mengangkat kepala dari sujud ini adalah suatu kewajiban sehingga meluruskan punggung karenanya adalah wajib, seperti mengangkat kepala dari sujud akhir. Adapun

[145] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor (148).

perkataan mereka bahwa duduk *tasyahhud* awal tidak wajib, kami tidak bisa menerimanya.

**166. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila sudah duduk dan tenang di dalamnya, hendaklah duduknya itu di atas kaki kirinya sementara kaki kanannya ia tegakkan."**

Duduk di antara dua sujud disunnahkan dengan cara *Iftiraasy,* yaitu melipat kaki kiri lalu diduduki sementara kaki kanan ditegakkan dan dikeluarkan dari bawah (pinggul). Selain itu juga meletakkan bagian dalam jari-jari kaki kanannya pada tanah dengan menjadikannya sebagai tumpuan agar jari-jari tersebut mengarah pada kiblat.

Abu Humaid dalam menjelaskan sifat shalat Rasulullah SAW mengatakan, "Kemudian beliau melipat kaki kirinya dan mendudukinya, lalu tenang di dalamnya hingga seluruh persendian tulangnya kembali pada tempatnya masing-masing. Usai dari itu beliau melanjutkannya dengan sujud."

Dalam riwayat Aisyah disebutkan,

وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى.

"*Beliau menjadikan kaki kirinya sebagai alas sementara kaki kanannya beliau tegakkan.*"[146] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Disunnahkan membuka jari-jari kaki kanan sehingga mengarah ke kiblat. Maksudnya adalah menjulurkannya ke arah kiblat. Atsram berkata, "Aku mengawasi Abu Abdillah, lalu aku melihatnya membuka jari-jari kaki kanannya sehingga diarahkannya ke kiblat."

Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan, "Kami diajari apabila duduk dalam shalat agar seseorang menjadikan kaki kirinya sebagai alas dan menegakkan kaki kanannya dengan bagian depannya. Apabila ibu jarinya terlipat, hendaknya ia memasukkan tangannya untuk mengubahnya (agar sama dengan jari-jari lainnya yang mengarah ke kiblat)."

Ibnu Umar berkata, "Di antara sunnah shalat adalah menegakkan kaki kanan dan mengarahkan jari-jarinya ke kiblat."[147]

---

[146] Telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor (146).
[147] HR. Nasa`i (2/236) dengan sanad yang shahih.

Nafi' berkata, "Ibnu Umar apabila shalat, maka ia menghadap ke kiblat dengan segala sesuatu, walaupun kedua sandalnya." (HR. Atsram)

**Pasal: Dimakruhkan *Al Iq'aa'*, yaitu menjadikan kedua kaki sebagai alas dan duduk di atas kedua tumit.** Demikianlah yang disebutkan oleh Ahmad.

Abu Ubaid berkata, "Ini adalah pendapat para ahli hadits." *Al Iq'aa`* menurut orang Arab adalah duduknya seorang lelaki dengan kedua pinggulnya sementara kedua pahanya ditegakkan, seperti duduk *Iq'aa`*nya anjing dan hewan buas. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menghukumi sunnah pada duduk *Al Iq'aa`* dengan penjelasan ini.

*Al Iq'aa`* dengan makna pertama ini dihukumi makruh oleh Ali, Abu Hurairah, Qatadah, Malik, Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Sementara itu, Ibnu Umar melakukannya. Namun, ia berkata, "Janganlah kalian mengikutiku, karena sesungguhnya aku telah lanjut usia."

Mahna menukil dari Imam Ahmad yang mengatakan, "Aku tidak melakukannya namun tidak mencela orang yang melakukannya." Lebih lanjut ia berkata, "Orang-orang yang ahli ibadah melakukannya."

Thawus berkata, "Aku melihat orang-orang yang ahli ibadah melakukannya, mereka adalah Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di antara sunnah nabi adalah menyentuhkan kedua pinggulmu dengan kedua kakimu."

Thawus berkata, "Kami menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang *Al-Iq'aa`* pada kedua kaki dalam sujud, lalu dia menjawab, "Itu adalah sunnah."

Thawus berkata, "Kami mengatakan kepadanya bahwa kami melihatnya sebagai tindakan seorang lelaki yang tidak sopan. Namun, ia berkata, "Itu adalah sunnah nabimu."[148] (HR. Muslim dan Abu Daud)

---

[148] HR. Muslim (1/380-38/32) dari hadits riwayat Ibnu Abbas RA.

Namun demikian, dalil kami adalah apa yang diriwayatkan dari Ali. Ali berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah duduk Al Iq'aa` di antara dua sujud."*

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW berkata kepadaku,

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ.

*"Apabila kamu mengangkat kepalamu dari sujud, maka janganlah duduk dengan cara Al Iq'aa` seperti anjing melakukannya."*[149] (HR. Ibnu Majah)

Di antara penjelasan Abu Humaid akan sifat shalat Rasulullah SAW adalah, "Lalu beliau melipat kaki kirinya dan mendudukinya."

Dalam riwayat Aisyah RA disebutkan bahwa Nabi SAW menjadikan kaki kirinya sebagai alasnya, menegakkan kaki kanannya, dan mencegah dari tumit syetan." Hadits-hadits seperti ini adalah lebih banyak dan lebih shahih sehingga lebih berhak untuk didahulukan. Mengenai tindakan Ibnu Umar, hal itu ia lakukan karena usianya yang sudah lanjut. Lagi pula ia sendiri melarang orang lain mengikutinya.

**167. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan mengucapkan, رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي *"Tuhanku ampunilah aku, Tuhanku ampunilah aku."***

Menurut Abu Abdillah, yang sesuai dengan sunnah saat duduk di antara dua sujud adalah mengucapkan رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي berulangkali. Yang wajib hanya mengucapkannya satu kali saja dan batas minimal kesempurnaan adalah tiga kali. Kesempurnaan mengucapkannya adalah seperti kesempurnaan mengucapkan *tasbiih* dalam ruku' dan sujud.

Dasar pokok dalam masalah ini adalah apa yang diriwayatkan Hudzaifah bahwa dia pernah shalat bersama Rasulullah SAW, dalam duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي [150] (HR. An-Nasa`i dan Ibnu Majah) Hadits ini dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad.

---

[149] HR. Ibnu Majah (894/896) dari hadits riwayat Ali dan Anas. Akan tetapi, sanad kedua riwayat ini adalah dha'if.

[150] HR. Nasa`i (2/200) dan Ibnu Majah (897). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, "Rasulullah SAW dalam duduknya di antara dua sujud mengucapkan,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

*"Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tunjukkanlah aku, sehatkanlah aku dan berilah rezeki kepadaku."*[151] (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah), namun Ibnu Majah menyebutkan kata "dalam shalat malam".

Seseorang diperbolehkan mengucapkan, رَبِّ اغْفِرْ لَنَا atau اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا sebagai ganti bacaan رَبِّ اغْفِرْ لِي.

**168. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Lalu membaca takbir dan bersujud."**

**Penjelasan:** Setelah seseorang selesai melakukan duduk antara dua sujud, ia melakukan sujud lagi seperti sujud pertama. Sujud kedua ini wajib sesuai dengan *Ijma'* para ulama. Rasulullah SAW melakukan sujud dua kali tanpa ada yang memperselisihkannya.

**Pasal: Yang sesuai sunnah bagi makmum adalah melakukan semua gerakan dalam shalat setelah imam melakukannya.** Oleh karena itu, melakukan gerakan shalat bersamaan dengan gerakan imam, menurut pendapat mayoritas ulama, adalah makruh. Sementara itu, Imam Malik menganggap bahwa yang sunnah adalah melakukannya bersamaan dengan imam.

Adapun dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al Barra`, dia berkata, "Rasulullah SAW apabila mengucapkan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, maka kami masih tetap berdiri hingga kami melihatnya meletakkan dahinya pada tanah, lalu kami mengikutinya."[152] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Dalam redaksi Al-Bukhari disebutkan, "Tidak seorang pun di antara kami yang menurunkan punggungnya hingga Rasulullah SAW bersujud, lalu kami bersujud sesudahnya."

Dari Abu Musa, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW berbicara kepada kami. Beliau menjelaskan sunnahnya kepada kami,

---

[151] HR. Abu Daud (850) dan Ibnu Majah (898). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[152] HR. Bukhari (2/690/*Fathu*) dan Muslim (1/345/199).

mengajarkan shalat kepada kami, lalu beliau berkata, *"Apabila kamu shalat, maka luruskanlah barisan-barisanmu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian mengimami shalat, apabila imam membaca takbir, maka bacalah takbir* —sampai sabdanya— *apabila dia ruku', maka ruku'lah, karena imam ruku' sebelummu dan mengangkat (tubuh) sebelummu."* Lalu beliau bersabda lagi, *"Ikutilah apa yang dilakukan imam."*[153] (HR. Muslim)

Dalam sebuah redaksi disebutkan, *"Apabila aku mendahuluimu dengan ruku', maka kamu menemuiku dengan ruku' saat aku bangkit (dari ruku')."*[154]

Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

*"Dijadikannya imam adalah agar diikuti, maka janganlah kamu berbeda dengan (mendahuli)nya, apabila dia membaca takbir, maka bacalah takbir dan apabila dia ruku', maka ruku'lah, apabila dia mengucapkan* سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *maka ucapkanlah* رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ *apabila dia sujud, maka sujudlah, apabila dia shalat dalam keadaan duduk, maka shalatlah kalian semua dalam keadaan duduk."*

Penggalan ucapan beliau berupa وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا *"apabila dia ruku', maka ruku'lah"* mengandung arti ruku'mu adalah setelah ruku'nya. Arti ini telah ditunjukkan oleh Huruf Fa` {ف}dalam sabdanya itu. Apabila makmum dalam gerakan shalatnya bersamaan dengan imam, seperti ruku' dan sujud bersamaan dengannya, maka ia telah menyebabkan shalatnya tidak bagus, meskipun itu tetap sah.

**Pasal: Tidak diperbolehkan bagi makmum mendahului gerakan imam.** Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالانْصِرَافِ

---

[153] HR. Muslim (1/303-304), Abu Daud (972) dan Ahmad (4/409).

[154] HR. Abu Daud (619), Ibnu Majah (963) dan Ahmad (4/92-98). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

*"Janganlah kamu dahului aku dengan ruku', sujud, berdiri, atau pergi (dari shalat)."*[155] (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجعلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟

*"Tidakkah seseorang di antara kalian takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah menjadikan rupanya seperti rupa keledai?"*[156] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Selain hadits-hadits ini juga hadits-hadits yang telah kami sebutkan dan jelaskan dalam pasal sebelum ini. Di samping dalil yang kami ambil dari hadits Rasulullah SAW., dapat kami katakan pula bahwa makmum berkedudukan sebagai pengikut sehingga tidak boleh mendahuli yang diikuti, seperti dalam masalah Takbiratul Ihram.

Apabila seseorang mendahului imam (dalam ruku' dan sujud), maka ia wajib mengangkat kepalanya lagi agar kembali mengikuti imamnya. Telah diriwayatkan dari Umar, "Apabila salah seorang di antara kalian mengangkat kepalanya sedangkan imam masih sujud, maka bersujudlah ia, apabila imam mengangkat kepalanya, maka menetaplah ia sekadar imam mengangkat (kepalanya)."

Jika karena lupa atau tidak tahu seorang makmum tidak berbuat seperti yang dikatakan Umar sampai pada keadaan imam menyusul gerakan makmum, maka hal tersebut tidak menjadi masalah, di samping kenyataan bahwa gerakan mendahului imam tersebut hanya sebentar atau sekejap. Lain halnya apabila makmum mendahului imam secara sengaja dan tahu bahwa itu adalah haram. Dalam *Risalah*-nya, Imam Ahmad berkata, "Tidak ada shalat bagi orang yang mendahului imam, karena Nabi SAW. bersabda,

أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

*"Tidakkah seseorang di antara kalian takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam Allah menjadikan kepalanya seperti kepala keledai?"*

---

[155] HR. Muslim (1/320/112) dari hadits riwayat Anas.
[156] HR. Bukhari (2/691/*Fathu*) dan Muslim (1/320/114).

Andaikata orang yang mendahuli imam itu dianggap memperoleh keabsahan shalat, tentu saja ada pahala yang layak diharapkan baginya. Bukannya siksa yang menakutkan sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia melihat seseorang yang mendahului imam, lalu ia berkata, "Tidaklah kamu melakukan shalat seorang diri, dan tidak pula kamu sebagai orang yang mengikuti imam."

Diriwayatkan seperti itu pula dari Ibnu Umar, lalu ia memerintahkan kepada orang yang mendahului imamnya agar mengulangi shalat. Alasannya, orang tersebut dianggap belum menetapi rukun dengan mengikuti imam. Hal ini sebagaimana seseorang yang mendahului Takbiratul Ihram imam atau salamnya.

Menurut Ibnu Hamid, ada dua pendapat yang beredar di kalangan madzhab mengenai masalah ini. Namun, Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Menurutku shalat orang seperti itu adalah sah, karena ia masih menjalani rukun bersama imam. Dengan demikian shalatnya adalah sah sebagaimana ia mengangkat gerakannya bersama imam."

**Pasal: Apabila makmum ruku', lalu bangkit sebelum imam melakukan ruku',** menurut Abu Al Khaththab, ada dua pandangan mengenai sah tidaknya shalat tersebut jika dilakukan dengan sengaja. Oleh karena ia mendahului imam dengan satu rukun saja, maka itu sama seperti ia melakukan rukuk sebelum imam melakukannya. Andaikata ia melakukannya dalam keadaan lupa atau tidak sengaja, shalatnya tetap sah. Apakah dengan begitu, raka'atnya terhitung?

Apabila makmum mendahului imam dengan dua raka'at (mungkin yang benar dua rukun-penj.) secara sengaja, misalnya ia ruku' sebelum imam, lalu saat imam ingin ruku' ia bangkit dari ruku', dan saat imam ingin bangkit dari ruku' ia melakukan sujud, maka shalatnya batal. Alasannya, ia tidak mengikuti imam pada sebagian besar dari raka'at tersebut. Apabila makmum melakukannya karena lupa, shalatnya tidak batal. Untuk kasus kedua ini, ia diamaafkan. Namun demikian, apa yang dilakukannya tidak dihitung raka'at karena dia dianggap tidak mengikuti imam dalam raka'at itu.

**Pasal: Apabila imam mendahului makmum dengan satu rukun yang sempurna,** misalnya ruku' lalu bangkit sebelum makmum melakukannya yang lebih disebabkan kantuk, atau keadaan berdesak-desakan, atau gerakan imam yang terlalu cepat, maka

makmum cukup melakukan yang apa yang didahului imam kemudian mengikutinya. Dalam hal ini tidak ada kewajiban apa-apa baginya selain itu, seperti telah ditegaskan oleh imam Ahmad.

Al Marwazi berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah mengenai seorang imam yang bersujud lalu mengangkat kepala dari sujudnya sebelum aku bersujud. Saat itu Abu Abdillah menjawab, "Apabila yang didahuluinya berupa satu sujud, ikutilah dia ketika mengangkat kepalanya." Menurut Marwadzi tidak ada perselisihan dalam masalah ini.

Apabila imam mendahului makmum dengan satu raka'at sempurna atau lebih dari itu, maka makmum mengikuti imam dan mengqadha apa yang telah didahului imam. Mengenai seseorang yang kantuk di belakang imam sehingga ia hanya mengerjakan dua raka'at, maka menurut Imam Ahmad orang tersebut ibarat makmum yang hanya mengerjakan dua rakaat saja. Sebab itu, ketika imam mengucapkan salam, ia menambahi dua raka'at lagi.

Apabila imam mendahului makmum lebih dari satu rukun dan kurang dari satu raka'at, saat itu makmum baru menyadarinya, maka sesuai yang tertulis dari Imam Ahmad bahwa makmum hendaknya segera mengikuti gerakan imam namun ia tidak menghitung raka'at tersebut. Sebab mengenai seseorang yang imamnya ruku' dan sujud sementara ia masih berdiri tanpa menyadarinya dan tidak melakukan ruku' hingga imam sujud, Imam Ahmad mengatakan, "Makmum tersebut ikut sujud bersama imam dan melakukan satu raka'at sebagai ganti darinya."

Al Marwazi berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah mengenai seorang imam yang bersujud lalu mengangkat kepalanya dari sujudnya itu sebelum aku bersujud, ia menjawab, "Apabila yang didahuluinya hanya satu sujud, ikutilah dia ketika mengangkat kepalanya. Namun jika yang didahuluinya adalah dua sujud, janganlah menghitung itu sebagai perolehan raka'at."

Sesuai dengan zhahir riwayat ini, apabila imam mendahului makmum dengan dua rukun, maka satu raka'atnya menjadi batal. Jika imam mendahuluinya kurang dari itu, maka makmum telah mendapatkan perolehan rakaat dan sesungguhnya ia dinilai telah mengerjakannya bersama imam.

Mengenai seseorang yang berada dalam suasana berdesa-desakan sehingga tidak dapat bersujud dalam shalat Jum'at, para

sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Ia menunggu hilangnya suasana berdesak-desakan kemudian bersujud dan mengikuti imam selama tidak khawatir tertinggal ruku' dalam raka'at kedua bersama dengan imam."

Pernyataan ini mempunyai arti bahwa makmum melakukan apa yang ditinggal imamnya, meskipun itu adalah satu rukun. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i.

Dasarnya adalah tindakan Nabi SAW bersama para sahabat dalam shalat *Ashfaan,* ketika beliau membentuk mereka menjadi dua baris di belakangnya. Beliau bersujud bersama dengan barisan pertama sementara barisan kedua masih tetap berdiri. Saat Nabi SAW. berdiri menuju raka'at kedua, barisan kedua sujud kemudian mengikutinya.[157]

Apa yang dilakukan Nabi SAW bersama sahabatnya ini diperbolehkan karena ada udzur. Dan apa yang kita bahas di sini pada dasarnya adalah sama.

Imam Malik berkata, "Apabila makmum yang telah didahului menemukan para makmum yang lain berada di awal sujud mereka, hendaklah ia mengikuti sujud tersebut dan menghitung perolehan raka'at. Jika ia menyadari tidak akan sanggup melakukan ruku' bersama mereka, akan tetapi bisa menyertai mereka bersujud hingga mereka berdiri, maka ia mengikuti apa yang tersisa dari shalat mereka. Setelah itu ia melakukan satu raka'at lagi beserta sujud sahwi." Seperti ini pula Imam Auza'i berpendapat, hanya saja ia tidak menambahkan sujud sahwi.

Yang lebih utama dalam hal ini, *Wallaahu A'lam*, adalah pendapat yang berdasarkan pada Qiyas terhadap tindakan Nabi SAW. dalam shalat *Khauf.* Sebab suatu perkara yang tidak memiliki ada *nash* Syara', semestinya dikembalikan pada perkara-perkara yang sudah ada *nash*nya dan yang paling serupa dengannya. Apabila seseorang melakukan itu tanpa ada udzur, maka shalatnya batal, karena ia tidak mengikuti imam secara sengaja. *Wallaahu A'lam.*

---

[157] HR. Abu Daud (1236), Nasa'i (3/167) dan Ahmad (4/59-60). Hadits ini telah dianggap shahih oleh Albani.

**169. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian mengangkat kepalanya dengan mengucapkan takbir, menggunakan bagian ujung kedua kakinya saat bangkit dari sujud serta menggunakan kedua lututnya sebagai tumpuan."**

**Penjelasan:** Apabila seseorang telah menyelesaikan sujud kedua, ia bangkit dengan membaca takbir untuk berdiri. Berdiri merupakan rukun sedangkan takbir merupakan kewajiban menurut salah satu dari dua riwayat. Riwayat dari Imam Ahmad mengenai duduk *Istiraahah* diperselisihkan. Satu riwayat mengatakan bahwa seseorang tidak perlu duduk *Istiraahah.* Ini adalah pilihan Al Kharqi dan diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Malik, Tsauri, Ishaq, dan para ulama aliran rasionalis juga berpendapat demikian. Ahmad berkata, "Kebanyakan hadits mengarah pada hal ini di samping riwayat dari Umar, Ali dan Abdullah."

Nu'man bin Abi Ayyasy mengatakan, "Aku menemukan lebih dari satu sahabat melakukan demikian." Maksudnya tidak duduk *Istiraahah.* At-Tirmidzi mengatakan bahwa inilah yang diamalkan para ulama. Abu Zanad mengatakan, "Itulah yang sesuai dengan sunnah."

Sedangkan riwayat kedua menyebutkan bahwa seseorang (disunnahkan) duduk *Istiraahah.* Pendapat ini dipilih oleh Khalal dan merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Khalal mengatakan, "Abu Abdillah kembali pada ini." Maksudnya kembali pada pendapat yang menggangap sunnah pada duduk *Istiraahah.* Dalilnya adalah riwayat Malik bin Huwairits bahwa Nabi SAW. saat mengangkat kepala dari sujudnya, beliau duduk sebelum bangkit."[158] (Muttafaq Alaih)*

Abu Humaid juga menyebutnya dalam sifat shalat Rasulullah SAW. Dan ini dalah hadits *hasan shahih* sehingga wajib diadopsi dan diamalkan.

Ada pula yang mengatakan, apabila orang yang shalat sudah lemah, dia duduk *Istiraahah* karena kebutuhan. Apabila orang yang shalat masih kuat, dia tidak perlu duduk karena tidak membutuhkan. Nabi SAW. duduk *Istiraahah* ketika beliau sudah lanjut usia dan dalam keadaan lemah. Pendapat ini merupakan pandangan yang

---

[158] HR. Bukhari (2/677/*Fathu*).

* Dalam sebagian manuskrip disebutkan "HR. Bukhari" bukan "Muttafaq Alaih".

menggabungkan berbagai riwayat hadits sekaligus menengahi kedua pendapat.

Jika kita berpendapat adanya duduk *Istiraahah*, maka kemungkinan duduk di sini adalah duduk *Isftirasy* seperti duduk di antara dua sujud. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang didasarkan pada riwayat Abu Humaid dalam sifat shalat Rasulullah. Riwayat yang dimaksud adalah "Beliau melipat kakinya, lalu duduk dan tenang sejenak hingga setiap anggata (tubuh) kembali pada tempatnya. Setelah itu, beliau lalu bangkit." Hadits ini jelas menunjukkan cara duduk *Istiraahah* sehingga berhak dilaksanakan.

Khalal berkata, "Banyak orang yang tidak bisa aku hitung yang meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia duduk dengan kedua pinggulnya."

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Hendaknya seseorang duduk dengan kedua kaki dan kedua pinggulnya dengan menyentuhkan kedua-duanya pada tanah. Karena jika seseorang melakukan duduk *Iftirasy*, ia rentan untuk lupa, apakah dia duduk dari sujud pertama atau dari sujud kedua. Duduk dengan cara tersebut akan membuatnya aman dari masalah ini."

Abu Hasan Al Amudi mengatakan, "Teman-teman kami tidak berselisih mengenai tidak perlunya seseorang dalam duduk *Istiraahah* menempelkan kedua pinggulnya pada tanah."

Sesuai dengan kedua riwayat tersebut, seseorang bangkit dari duduk *Istiraahah* dengan menggunakan bagian ujung kedua kakinya serta kedua lututnya sebagai tumpuan, bukan kedua tangannya.

Menurut Qadhi Abu Ya'la, tidak diperselisihkan keabsahan seseorang bangkit tanpa menyentuh tanah, baik bagi mereka yang mengakui adanya duduk *Istiraahah* ataupun tidak.

Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan, "Yang sesuai dengan sunnah adalah menggunakan tumpuan kedua tangan untuk bangkit. Malik bin Huwairits dalam sifat shalat Rasulullah SAW. mengatakan bahwa ketika mengangkat kepalanya dari posisi sujud kedua, beliau duduk dan tenang dengan punggung yang tegak kemudian berpegangan pada tanah.[159] (HR. An-Nasa`i) Cara yang demikian lebih membantu orang yang shalat untuk bangkit.

---

[159] HR. Nasa`i (2/234), Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/101) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/134-135). Albani dalam *Al-Irwaa`* mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah shahih dan memenuhi kriteria shahih yang ditentukan Bukhari dan Muslim.

Namun demikian, dalil kami adalah riwayat Wa`il bin Hujr. Wa`il berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW ketika bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Manakala bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya."[160] (HR. An-Nasa`i dan Atsram)

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ketika bangkit, beliau bangkit dengan menggunakan kedua lututnya dan berpegangan pada kedua pahanya."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang menyentuhkan kedua tangannya pada tanah apabila bangkit dalam shalat.[161] (HR. Abu Daud)

Ali RA berkata, "Sesungguhnya di antara yang disunnahkan dalam shalat fardhu adalah seseorang apabila bangkit dalam dua raka'at pertama menyentuhkan kedua tangannya pada tanah, kecuali orang yang sudah tua yang tidak berdaya." (HR. Atsram) Ahmad berkata, "Demikianlah riwayat dari Rasulullah SAW."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW di dalam shalatnya bangkit dengan menggunakan bagian ujung kedua kakinya.[162] (HR. Tirmidzi) Dikatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Khalid bin Ilyas. Ahmad mengatakan bahwa para ulama meninggalkan haditsnya.

Selain dari hadits yang kami sebutkan, kami juga tegaskan bahwa duduk dengan cara yang sesuai dengan pendapat kami adalah lebih berat untuk dilaksanakan sehingga lebih utama seperti halnya merenggangkan kedua tangan dari paha dan duduk *Iftirasy*. Mengenai hadits riwayat Malik bin Huwairits, itu ditafsirkan bahwa Nabi SAW melakukannya karena beliau merasa keberatan, di samping faktor usia yang sudah lanjut.

Hal ini seperti yang dijelaskan sendiri oleh beliau,

---

[160] HR. Nasa`i (2/206-207) dengan sanad yang dha'if sebagaiman yang telah dijelaskan di depan.

[161] HR. Abu Daud (992). Mengenai riwayat Ibnu Umar yang sebenarnya dalam hal ini, Ahmad bin Hambal mengatakan, "Rasulullah SAW melarang seseorang duduk dalam shalat dengan menyentuhkan kedua tangannya pada tanah." Untuk hadits ini, Albani menyatakannya sebagai hadits shahih. Adapun tambahan seperti yang disebutkan penulis (Ibnu Qudamah) adalah berasal dari Ibnu Abdil Malik. Untuk hadits ini Albani menyatakannya sebagai hadits mungkar.

[162] HR. At-Tirmidzi (2/288). Hadits ini dianggap dha'if oleh Ahmad Syakir. Dalam sanadnya terdapat Khalid bin Ilyas yang para ulama telah sepakat kedha'ifannya.

إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ

*"Sesungguhnya aku merasa berat badan, maka janganlah dahului aku dengan ruku' dan sujud."*[163]

**170. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kecuali jika hal itu berat baginya, maka boleh ia menyentuhkan kedua tangannya pada tanah."**

Maksudnya, apabila seseorang merasa berat untuk bangkit dengan cara yang telah kami sebutkan, maka tidak mengapa baginya menyentuhkan kedua tangannya pada tanah untuk mendapatkan kekuatan. Dalam hal ini kami tidak mengetahui ada seseorang yang menentangnya. Pendapat ini sejalan dengan hadits riwayat Malik bin Huwairits dan perkataan Ali RA, "Kecuali jika ia adalah seorang tua renta."

Keberatan akan hal itu disebabkan faktor usia yang sudah tua, tubuh yang lemah, sakit, kegemukan dan lain sebagainya.

**Pasal: Disunnahkan memulai takbir bersamaan dengan mengangkat kepala dari ruku' dan mengakhirinya bersamaan dengan berakhirnya mengangkat kepala, yaitu saat berdiri dengan tubuh yang lurus.** Demikian ini agar takbir seseorang memenuhi semua rukun yang disyariatkan. Begitu pula dengan takbir-takbir yang lain, kecuali bagi orang yang melakukan duduk *Istiraahah*, karena takbirnya berhenti saat duduknya berhenti. Setelah itu, dia bangkit untuk berdiri tanpa membaca takbir. Namun, Abu Al Khaththab mengatakan bahwa dia bangkit untuk berdiri dengan membaca takbir. Apa yang dikatakannya ini tidak dapat dibenarkan, karena hal itu menyebabkan terjadinya pengulangan dua takbir dalam satu rukun. Dalam hal ini, syariat Islam tidak mengakuinya.

**171. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan melakukan pada raka'at kedua seperti yang dilakukan pada raka'at pertama."**

Maksudnya, seseorang pada raka'at kedua melakukan seperti yang ia lakukan pada raka'at pertama sebagaimana yang telah dijelaskan. Hal ini karena Nabi SAW setelah menjelaskan raka'at

---

[163] HR. Abu Daud (619), Ibnu Majah (962), Ahmad (4/92 dan 98) dan Darimi (1325). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

pertama kepada orang yang melakukan kesalahan dalam shalatnya bersabda, *"Lakukanlah seperti itu dalam semua shalatmu."*

Dalam hal ini kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara ulama. Hanya saja pada raka'at kedua tidak ada niat, tidak ada Takbiratul Ihram maupun *istiftaah* karena ketiga hal itu untuk memulai shalat.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW apabila bangkit dari raka'at kedua, beliau memulai dengan membaca *Alhamdu lillaahi Rabbil aalamiin* dan tidak diam."[164]

Riwayat ini menunjukkan bahwa beliau tidak membaca *istiftaah* dan *Ta'awwudz* (dalam raka'at kedua). Kami tidak mengetahui khilaf ulama dalam meninggalkan tiga perkara tersebut kecuali dalam raka'at ketiga.

Mengenai bacaan *Ta'awwudz* dalam setiap raka'at terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat darinya menyatakan bahwa bacaan *Ta'awwudz* hanya dibaca pada raka'at pertama. Ini juga merupakan pendapat Atha`, Hasan, An-Nakha'i, dan Tsauri yang mendasarkannya pada hadits riwayat Abu Hurairah ini. Di samping itu, shalat adalah satu kesatuan sehingga bacaan di dalamnya ibarat satu bacaan. Untuk itu, kita memandang perlu tertib bacaan dalam dua raka'at. Keadaan ini serupa dengan apabila seseorang melakukan sujud tilawah di tengah-tengah bacaannya, yaitu ketika ia sudah membaca *Ta'awwudz* saat mulai membaca, maka ia tidak perlu membaca *Ta'awwudz* lagi seperti halnya bacaan *Istiftaah*.

Sesuai dengan riwayat ini, apabila seseorang tidak membaca *Ta'awwudz* dalam raka'at pertama karena lupa atau lain hal, maka ia membacanya dalam raka'at kedua. Lain halnya dengan bacaan *Istiftaah* seperti yang ditegaskan Imam Ahmad. Karena *Istiftaah* merupkan bacaan pembuka shalat, apabila tidak dibaca pada permulaan shalat, maka hilanglah kesempatannya. Sedangkan *Ta'awwudz* adalah untuk memulai bacaan Al Qur`an, dan pada raka'at kedua seseorang juga memulai membaca Al Qur`an.

Apabila seseorang membaca Al Qur`an (dalam satu raka'at) tanpa membaca *Ta'awwudz* terlebih dahulu, ia tidak perlu membaca

---

[164] HR. Muslim (1/419/148) dari hadits riwayat Abu Hurairah RA.

*Ta'awwudz* dalam raka'at itu, karena *Ta'awwudz* tersebut merupakan sunnah yang sudah hilang waktunya.

Sedangkan riwayat kedua menyatakan bahwa *Ta'awwudz* dibaca dalam setiap raka'at. Demikian adalah pendapat Ibnu Sirin dan Syafi'i. Dalilnya adalah firman Allah,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*"Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk."* (Qs. An-Nahl [16]: 98)

Firman Allah SWT ini memberi arti berulangkalinya bacaan *Ta'awwudz* seiring dengan berulangkalinya membaca Al Qur`an. *Ta'awwudz* disyariatkan untuk bacaan Al Qur`an sehingga ia dibaca setiap kali membaca Al Qur`an, seperti dalam dua shalat.

**Pasal: Makmum yang tertinggal (*masbuq*) apabila mendapati imam sesudah raka'at pertama, ia tidak perlu membaca *Istiftaah*.** Mengenai bacaan *Ta'awwudz*, jika kita berpandangan ia hanya dibaca pada raka'at pertama, maka makmum yang tertinggal tadi tidak perlu membacanya. Apa yang ia dapati dari imam adalah bagian akhir shalat imam. Namun ketika makmum melanjutkan raka'atnya setelah imam salam, ia membaca *Istiftaah* dan Ta'awwudz. Demikian ini telah ditegaskan oleh Imam Ahmad.

Jika kita mengatakan bahwa Ta'awwudz dibaca dalam setiap raka'at, maka makmum tersebut tetap membacanya. Sebab, Ta'awwudz (sesuai dengan pendapat ini) dibaca pada permulaan bacaan Al Qur`an dalam setiap raka'at. Apabila makmum ingin membaca Al Qur`an, hendaklah ia membaca Ta'awwudz, karena Allah SWT berfirman,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*"Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk."* (Qs. An-Nahl [16]: 98)

**172. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila dalam dua raka'at tersebut ia duduk untuk *tasyahhud*, maka duduknya seperti duduk di antara dua sujud."**

**Penjelasan:** Apabila seseorang shalat dua raka'at, hendaklah ia duduk untuk *tasyahhud.* Duduk dan *tasyahhud* di dalamnya merupakan sesuatu yang disyariatkan tanpa ada perselisihan. Ketentuan seperti ini telah dinukil dari Rasulullah SAW secara mutawatir dari generasi ke genaris selanjutnya dan selalu dilakukan umat Islam dalam shalat mereka.

Apabila shalat yang dilakukan adalah shalat Maghrib atau shalat yang terdiri dari empat raka'at, maka duduk dan *tasyahhud* wajib dilakukan, menurut salah satu dari dua riwayat. Pendapat ini sejalan dengan madzhab Laits dan Ishaq. Sedangkan riwayat lain menyatakan bahwa duduk dan *tasyahhud* tersebut tidak wajib. Ini merupakan pandangan Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.

Alasannya, duduk dan *tasyahhud* itu gugur dengan sujud sahwi, sehingga kedua-duanya menyerupai sunnah-sunnah shalat.

Akan tetapi, kami mempunyai dalil bahwa Nabi SAW melakukannya, melanggengkan dan memerintahkannya dalam hadits riwayat Ibnu Abbas. Beliau bersabda, *"Ucapkanlah, "Attahiyyaat lillaah (segala penghormatan hanyalah untuk Allah),"* dan melakukan sujud sahwi tatkala lupa melakukannya.

Beliau juga telah bersabda, *"Shalatlah seperti kamu melihatku shalat."* Adapun keduanya gugur dengan sujud sahwi adalah sebagaimana gugurnya sesuatu karena ada penggantinya. Ini serupa dengan beberapa kewajiban haji yang dapat diganti dengan membayar dam, berbeda dengan perkara-perkara sunnah-sunnah. Selain itu *tasyahhud* tersebut adalah satu dari dua *tasyahhud* dalam shalat sehingga ia wajib seperti *tasyahhud* lainnya.

Cara duduk *tasyahhud* ini seperti duduk di antara dua sujud, yaitu duduk *Iftirasy* seperti yang telah kami jelaskan. Ini dilakukan baik pada akhir shalat maupun tidak. Tsauri, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis berpendapat seperti ini.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa duduk untuk *tasyahhud* adalah dengan cara *tawarruk,* baik di akhir shalat atau tidak di akhir shalat. Pendapat ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud bahwa

Nabi SAW duduk di tengah-tengah shalat dan di akhirnya dengan duduk *tawarruk*.[165]

Pendapat Imam Syafi'i jika duduk tersebut berada di tengah-tengah shalat, maka seperti pendapat kami. Apabila berada di akhir shalat, maka seperti pendapat Imam Malik.

Namun demikian, dalil kami adalah hadits riwayat Abu Humaid bahwa Nabi SAW duduk —maksudnya untuk *tasyahhud*— lalu menjadikan kaki kirinya sebagai alas dan menghadapkan ujung kaki kanannya ke kiblat.

Wa`il bin Hajar berkata, "Aku benar-benar melihat shalat Rasulullah SAW. Setelah beliau duduk –maksudnya untuk *tasyahhud*– beliau lalu menjadikan kaki kirinya sebagai alas, meletakkan tangan kirinya pada paha kiri dan meluruskan kaki kanannya."[166]

Dua hadits ini adalah *shahih hasan* sehingga harus diambil dan didahulukan dari pada hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Hadits tersebut memiliki banyak perawi. Abu Humaid menuturkan hadits tersebut kepada sepuluh sahabat dan mereka membenarkannya. Di samping itu, Abu Humaid dan Wa`il bin Hajar lebih akhir dari pada Ibnu Mas'ud. Dan sesungguhnya yang diambil dari Rasulullah SAW. adalah yang datang paling akhir.

Abu Humaid dalam shalatnya telah menjelaskan perbedaan antara dua *tasyahhud*. Dengan begitu, apa yang dijelaskan ini merupakan suatu tambahan. Dan mengambil penjelasan yang berfungsi menambah penjelasan yang telah ada adalah wajib.

**173. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian membuka telapak tangan kiri dan meletakkannya pada paha kiri, meletakkan tangan kanan pada paha kanan dan membentuk lingkaran menggunakan ibu jari dan jari tengah serta berisyarat menggunakan jari telunjuk."**

**Penjelasan:** Orang yang shalat saat duduk untuk *tasyahhud* disunnahkan meletakkan tangan kiri pada paha kirinya dengan telapak tangan yang membuka dan jari-jarinya yang terkumpul agar semuanya menghadap ke arah kiblat. Sedangkan tangan kanannya diletakkan pada paha kanan dengan jari kelingking dan jari manis yang terlipat.

---

165 Telah dijelaskan di depan dalam *Shifah Ash-Shalaah* nomor 1.

166 HR. Abu Daud (726), Nasa`i (2/126), Darimi (1357) dan Ahmad (4/318). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

Jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran, dan jari telunjuk digunakan berisyarat.

Demikian ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Wa`il bin Hajar bahwa Nabi SAW meletakkan siku kanannya pada paha kanannya. Menggabungkan jari kelingking dan jari manis dengan melipat kedua-duanya. Membentuk lingkaran dengan jari tengah dan ibu jarinya serta mengeluarkan jari telunjuk untuk berisyarat.

Abu Hasan Al Amudi berkata, "Telah diriwayatkan dari Abu Abdillah (Ahmad bin Hambal) bahwa ia mengumpulkan tiga jarinya (jari kelingking, jari manis, dan jari tengah) dan melipat ibu jari seperti membentuk hitungan lima puluh. Dasarnya adalah riwayat Ibnu Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلاَثًا وَخَمْسِيْنَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

"*Sesungguhnya Nabi SAW meletakkan tangan kanannya pada lutut kanan dan membentuk jumlah angka lima puluh tiga, serta menunjuk dengan jari telunjuknya.*"[167] (HR. Muslim)

Al Amudi berkata, "Diriwayatkan pula bahwa dia membuka jari kelingking dan jari manisnya agar kedua-duanya mengarah ke kiblat."

Namun, yang lebih utama adalah yang telah kami sebutkan di atas, demi mengikuti jejak Nabi SAW.

Jari telunjuk yang digunakan berisyarat diangkat ketika orang yang shalat menyebut nama Allah dalam *tasyahhud*-nya berdasarkan apa yang telah kami riwayatkan. Jari telunjuk yang diangkat ini tidak perlu digerak-gerakkan, berdasarkan riwayat Abdullah bin Zubair,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِأَصْبُعِهِ وَلاَ يُحَرِّكُهَا.

"*Sesungguhnya Nabi SAW berisyarat dengan jarinya dan tidak menggerakkannya.*"[168] (HR. Abu Daud)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Rasulullah SAW apabila duduk, beliau meletakkan tangan kanannya pada paha kanan dan tangan kirinya pada paha kiri serta berisyarat dengan jarinya."[169]

---

[167] HR. Muslim (1/408/115) dari riwayat Ibnu Umar.

[168] HR. Abu Daud (1/943) namun tanpa ada kata "dan tidak menggerakkannya". Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[169] HR. Muslim (1/408/112) dan Ahmad (4/3).

**174. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan melakukan *tasyhadud* dengan membaca,**

التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ والطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

*"Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan bagi Allah, kedamaian, rahmat Allah dan berkah-Nya semoga tercurah kepadamu wahai sang Nabi, kelamatan semoga tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."* Bacaan *tasyahhud* ini seperti yang diajarkan Nabi SAW. kepada Abdullah bin Mas'ud RA."

*Tasyahhud* ini telah dipilih imam kami dan serta mayoritas ulama dari para sahabat dan para tabi'in setelahnya. Demikian juga pendapat At-Tirmidzi, Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, para ulama aliran rasionalis dan banyak ulama dari *Ahlul Masyriq* (kawasan Timur).

Sementara itu, Imam Malik mengatakan bahwa *tasyahhud* yang lebih utama adalah *tasyahhud* Umar bin Khaththab RA, yaitu التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِيَاتُ لله، الصَّلَوَاتُ لله *"Segala penghormatan bagi Allah, segala yang suci bagi Allah, segala shalawat bagi Allah."* Untuk selanjutnya sama dengan *tasyahhud* Ibnu Mas'ud. Alasannya, Umar bin Khaththab membacanya di atas mimbar dan di hadapan para sahabat dan orang-orang. Tidak ada satu pun di antara mereka yang menentang Umar sehingga hal itu menjadi *Ijma'*.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *tasyahhud* yang lebih utama adalah *tasyahhud* dari riwayat Ibnu Abbas. Ia berkata, "Rasulullah SAW mengajarkan *tasyahhud* kepada kami sebagaimana beliau mengajarkan surah dari Al Qur`an kepada kami, maka beliau bersabda, *"Ucapkanlah,*

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لله سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله.

*"Segala penghormatan yang diberkahi dan segala shalawat yang baik hanyalah bagi Allah, kedamaian, rahmat Allah, dan berkah-Nya semoga tercurah kepadamu wahai sang Nabi, kedamaian semoga tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah."*[170] (HR. Muslim dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Akan tetapi, dalam riwayat Muslim disebutkan, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ *"Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."*

Sementara itu, dalil kami adalah riwayat Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW mengajariku *tasyahhud* sebagaimana mengajariku surah dari Al Qur`an; yaitu

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

*"Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan bagi Allah, kedamaian, rahmat Allah dan berkah-Nya semoga tercurah kepadamu wahai sang Nabi, kedamaian semoga tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."*

Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam shalat, maka mengucaplah, *Attahiyyaatu Lillaahi.* Dalam redaksi selanjutnya terdapat sabda Nabi, *"Maka sesungguhnya kamu jika melakukan itu, maka telah mengucapkan salam kepada setiap hamba Allah yang shaleh di langit dan di bumi."* Di antaranya lagi adalah sabda beliau, *"Maka ia bebas memilih perkara apa yang ia kehendaki."*[171] (HR. *Muttafaq Alaih*)

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits riwayat Ibnu Mas'ud mempunyai lebih dari satu jalur periwayatan. Hadits tersebut adalah riwayat paling shahih mengenai *tasyahhud*. Hadits tersebut juga telah

---

[170] HR. Muslim (1/302/60), At-Tirmidzi (290), Ibnu Majah (291) dan Ahmad (1/92).
[171] HR. Bukhari (2/831/*Fathu*) dan Muslim (1/301-302).

diriwayatkan Ibnu Umar, Jabir, Abu Musa, Aisyah dan mayoritas ulama sehingga harus diambil dan didahulukan.

Adapun *tasyahhud* versi riwayat Umar, sesungguhnya ia tidak meriwayatkannya dari Rasulullah SAW, melainkan ia sendiri yang mengucapkannya. Mayoritas ulama juga tidak sependapat dengannya dalam masalah ini. Lantas bagaimana yang dikatakannya itu bisa dianggap sebagai *Ijma'*?

Perselisihan yang ada sesungguhnya bukan pada sah tidaknya shalat dengan bacaan tersebut, melainkan pada mana lebih utama dan lebih baik. Dan yang lebih baik tentu saja bacaan *tasyahhud* yang diajarkan Nabi SAW. kepada para sahabatnya. Hadits riwayat Ibnu Abbas hanya dia sendiri yang meriwayatkan, dan sebagian kata-kata dalam riwayat tersebut juga diperselisihkan. Dalam riwayat Muslim disebutkan وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ seperti dalam riwayat Ibnu Mas'ud.

Di samping itu, riwayat Ibnu Mas'ud mempunyai sanad yang lebih *shahih* dan perawi yang lebih banyak. Segolongan sahabat telah sepakat dengan riwayatnya sehingga lebih berhak didahulukan.

Dalam riwayat Ibnu Mas'ud ini terdapat tambahan bacaan, terdapat huruf *Athaf* (kata sambung) berupa *Wawu* (و) yang berarti 'dan', serta lebih populer dalam bahasa Arab. Riwayat Ibnu Mas'ud ini juga menambahkan *Alif Lam* (ال) pada kata *Salaam* (سلام) yang mana berfungsi mencakup keseluruhan makna pada kata yang dimasuki *(Istighraaq)*.

Abdurrahman bin Aswad meriwayatkan dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW mengajarinya *tasyahhud* dalam shalat. Ayahku berkata, "Kami menghafalnya dari Abdullah sebagaimana kami menghafal huruf-huruf Al Qur`an, *Wawu* dan *Alif*." Riwayat ini menunjukkan ketelitian sehingga lebih utama dari pada riwayat lain.

**Pasal: Membaca *tasyahhud* mana saja yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan jalur yang *shahih* adalah boleh.** Demikian seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Ia berkata, "*Tasyahhud* Abdullah lebih aku sukai. Jika seseorang membaca *tasyahhud* lain, maka ini juga boleh karena Nabi SAW mengajarkan *tasyahhud* dengan berbagai versi. Sama halnya dengan beragam versi bacaan *mushaf* Al Qur`an."

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Ini menunjukkan apabila seseorang meninggalkan kata yang tidak terdapat dalam riwayat lain yang shahih, maka *tasyahhudh*-nya sah. Dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa batas minimal bacaan *tasyahhud* adalah التَّحِيَّاتُ لله السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ **atau** أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ "*Segala penghormatan bagi Allah, kedamaian dan rahmat Allah semoga tercurah kepadamu wahai sang Nabi, kedamaian semoga tercurah kepada kami dan hamba-hamba-Nya yang shaleh, aku bersaksi bahwa tidak tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya,*" atau "*sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.*"

Dalam riwayat Abu Daud, Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang mengucapkan, أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ tanpa menyebutkan وَأَشْهَدُ, maka aku berharap demikian masih mencukupinya."

Ibnu Hamid berkata, "Aku melihat sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Apabila seseorang meninggalkan huruf *Wawu* atau satu huruf lainnya, maka dia harus mengulangi shalatnya, karena dalam hadits Aswad dikatakan, "Kami menghafalnya dari Abdullah sebagaimana kami menghafal huruf-huruf Al Qur`an."

Menurut kami yang pertama adalah yang lebih shahih karena dalil-dalil yang telah kami sebutkan. Apa yang dikatakan Aswad hanya menunjukkan bahwa yang lebih utama dan lebih baik adalah mengucapkan bacaan *tasyahhud* dengan kata dan maknanya, yaitu *tasyahhud* yang telah kami katakan sebagai *tasyahhud* yang terpilih. Bahkan Abdullah bin Mas'ud sendiri membolehkan mengganti beberapa *lafazh* Al Qur`an, apalagi masalah *tasyahhud* (yang bukan Al Qur`an). Pernah seseorang di hadpan Abdullah bin Mas'ud membaca ayat إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِيمِ "*Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang banyak berdosa.*" (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 43-44)

Namun orang tersebut membacanya طَعَامُ الْيَتِيمِ, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ucapkanlah, طَعَامُ الْفَاجِرِ (*makanan orang yang hanyut dalam kedurhakaan*).

Kata-kata yang ada dalam semua versi *tasyahhud* tersebut wajib diambil. Ini adalah madzhab Syafi'i.

**Pasal: Tidak disunnahkan menambahi *tasyahhud* ini atau memanjangkannya.** Demikianlah An-Nakha'i, Tsauri dan Ishaq berpendapat.

Diriwayatkan dari Sya'bi bahwa ia melihat tidak ada halangan bagi seseorang membaca shalawat atas Nabi setelah *tasyahhud* ini. Demkian pula Imam Syafi'i berpendapat.

Diriwayatkan dari Umar apabila membaca *tasyahhud*, mengucapkan, *"Bismillaah Khair Al Asmaa,"* (*dengan nama Allah sebaik-baik nama*). Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa ia membaca *basmalah* pada awal *tasyahhud*. Ibnu Umar juga mengatakan, "Aku menambahinya, وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ (*Dia Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya*). Ia juga membolehkan doa dalam *tasyahhud* itu sekehendak hati seseorang.

Ayyub, Yahya bin Sa'ad dan Hisyam sependapat dengan yang dikatakan Umar dalam hal membaca *basmalah*.

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW mengajari kami *tasyahhud* sebagaimana mengajari kami surah dari Al Qur`an, بِاسْمِ اللهِ التَّحِيَّاتُ للهِ selanjutnya Jabir menyebutkan *tasyahhud* seperti *tasyahhud* Ibnu Mas'ud, lalu mengakhirinya dengan أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ بِاللهِ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ *"Aku memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungan kepada-Nya dari api neraka."*[172] (HR. An-Nasa`i dan Ibnu Majah)

Sementara itu, Imam Malik mengatakan bahwa dalam masalah ini terdapt keluasaan. Ibnu Abbas pernah mendengar seseorang mengucapkan *basmalah* lalu ia membentaknya. Demikian ini Imam Malik, para ulama Madinah, Ibnu Mundzir dan Imam Syafi'i berpendapat.

Pendapat mereka ini dapat dibenarkan karena memiliki dasar riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW dalam dua raka'at pertama seolah beliau berada di atas batu yang panas hingga beliau berdiri." (HR. Abu Daud)

---

[172] HR. Nasa`i (2/243) dan Ibnu Majah (1/902). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Maksud perumpamaan ini menjelaskan *tasyahhud* Nabi yang ringan. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak memanjangkan dan tidak menambahi sesuatu yang lain pada *tasyahhud*.

Diriwayatkan dari Masruq, "Kami duduk bersama dengan Abu Bakar seolah dia berada di atas batu panas hingga dia berdiri."[173] (HR. Ahmad)

Hambal mengatakan, "Aku melihat Abu Abdillah shalat, apabila dia duduk setelah dua raka'at, dia meringankan duduknya. Kemudian berdiri seolah dirinya berada di atas batu panas." Abu Abdillah (Ahmad bin Hambal) melakukan demikian dengan maksud mengikuti Nabi SAW. dan Abu Bakar RA. Di samping itu, yang benar dalam *tasyahhud* tidak ada bacaan *basmalah* maupun tambahan-tambahan. Bacaan *basmalah* dan lainnya dari perkara yang diperselisihkan para ulama dalam *tasyahhud* tidak mempunyai dalil yang shahih menurut para ahli hadits. Namun, apabila dibaca juga boleh, karena ini termasuk dzikir.

**Pasal: Apabila seseorang sempat mengerjakan sebagian shalat bersama imam sampai dalam keadaan imam duduk di akhir shalatnya, makmum tersebut tidak perlu menambah apapun dalam bacaan *tasyahhud* awal, melainkan ia mengulanginya.**

Ini merupakan penegasan Imam Ahmad mengenai seseorang yang menemukan satu raka'at terakhir bersama imam. Maka orang tersebut hendaknya mengulang bacaan *tasyahhud*-nya (*tasyahhud* awal). Selain itu, ia tidak perlu mengucap shalawat dan tidak perlu mengucap doa seperti yang dibaca dalam *tasyahhud* akhir.

**175. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Lalu bangkit sambil membaca takbir seperti bangkit dari sujud."**

Maksudnya, apabila seseorang telah selesai mengerjakan *tasyahhud* awal, ia bangkit untuk berdiri kembali. Saat bangkit ini, hendaknya ia menggunakan bagian depan kedua kakinya dan mengambil kekuatan dengan kedua lututnya seperti yang telah kami jelaskan saat bangkit dari sujud dalam raka'at pertama.

---

[173] HR. Abu Daud (995), At-Tirmidzi (366), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3656). Ahmad Syakir mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah dha'if.

Selain itu, ia tidak mendahulukan salah satu kaki atas yang lain. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, sementara Ishaq menganggapnya sebagai hal yang makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa hal itu dapat membatalkan shalat, sedangkan Mujahid dan Ishaq memperbolehkannya bagi orang yang sudah tua.

Menurut kami, pendapat Mujahid dan Ishaq tidak memiliki dasar dari hadits Rasulullah SAW. Ibnu Abbas sendiri dalam hal ini menghukuminya makruh. Orang tua bisa menggunakan kekuatan kedua tangannya sehingga tidak perlu mendahulukan salah satu kakinya. Namun demikian, shalat tidak batal jika sekiranya hal itu dilakukan, sebab tindakan tersebut bukan amalan yang panjang serta tidak ada hal yang menyebabkan shalat menjadi batal.

**Pasal: Kemudian seseorang melaksanakan raka'at ketiga dan keempat seperti dua raka'at pertama.** Hanya saja dalam raka'at ketiga dan keempat ini, seseorang tidak membaca apapun setelah Al Faatihah dan tidak mengeraskan bacaannya walaupun dalam shalat *Jahr*. Penjelasan masalah ini insya Allah akan kami ketengahkan.

**176. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang duduk dalam *tasyahhud* akhir, hendaknya ia duduk dengan cara *Tawarruk*, yaitu dengan meluruskan kaki kanannya, menjadikan bagian dalam kaki (telapak kaki kiri) di bawah paha kanan, dan menempelkan kedua pinggulnya ke tanah."**

Yang sesuai dengan sunnah menurut imam kami adalah duduk *tawarruk* dalam *tasyahhud* kedua. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Akan tetapi, Imam Tsauri dan para ulama aliran rasionalis mengatakan bahwa yang sesuai dengan sunnah adalah duduk *Iftirasy* seperti duduk dalam *tasyahhud* pertama. Hal ini berdasar pada hadits riwayat Wa`il bin Hajar dan Abu Humaid mengenai sifat duduk Nabi SAW.

Namun demikian, dalil kami adalah perkataan Abu Humaid, "Hingga ketika berada dalam raka'at terakhir, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan duduk *tawarruk* dengan pinggul kirinya."

Apa yang terkandung dalam riwayat ini merupakan penjelasan yang membedakan antara dua *tasyahhud,* sekaligus sebagai tambahan penjelasan yang harus kita ambil dan amalkan. Apa yang mereka

jadikan argumen sebetulnya untuk *tasyahhud* pertama, dan dalam hal ini kami tidak mempermasalahkannya.

Abu Humaid sendiri sebaga perawi hadits mereka telah menjelaskan bahwa duduk *Iftirasy* yang dilakukan Nabi SAW adalah untuk *tasyahhud* awal, sedangkan duduk *tawarruk* untuk *tasyahhud* kedua. Dengan demikian perkataan dan penjelasan ini wajib kita ambil.

Mengenai sifat duduk *tawarruk* tersebut, Abu Al Qasim Al Kharqi menjelaskan, "Meluruskan kaki kanannya, meletakkan bagian dalam kaki kirinya di bawah paha kanan, dan menempelkan kedua pinggulnya dengan tanah." Qadhi Abu Ya'la juga menyebutkan demikian. Dasarnya adalah riwayat Abdullah bin Zubair, apabila Rasulullah SAW duduk dalam shalat, beliau menjadikan kaki kirinya di bawah paha dan betisnya dan menjadikan kaki kanannya sebagai alasnya."[174] (HR. Muslim dan Abu Daud)

Dalam sebagian redaksi hadits riwayat Abu Humaid disebutkan, "Nabi SAW duduk dengan kedua pinggulnya, meletakkan bagian dalam kaki (kirinya) pada bagian dalam lutut kanannya dan meluruskan kaki kanannya."

Mengenai cara duduk ini, Atsram meriwayatkan, "Aku melihat Abu Abdillah duduk *tawarruk* dalam *tasyahhud* raka'at keempat. Beliau mengeluarkan kaki kirinya dari bawah betis kanannya tanpa mendudukinya sama sekali. Meluruskan kaki kanannya dengan membuka jari-jarinya, menaikkan semua pinggulnya, dan menghadapkan semua jari kaki kanannya pada kiblat dengan lutut kanan yang menempel dengan kuat pada tanah."

Demikianlah Abu Al Khaththab dan para pengikut Imam Syafi'i menyebutkan. Di samping itu, Abu Humaid pernah berkata mengenai sifat shalat Nabi SAW, "Apabila beliau berada dalam raka'at keempat, beliau menempelkan pinggul kirinya pada tanah dan mengeluarkan kakinya dari satu arah (kanan)."[175] (HR. Abu Daud) Kedua cara duduk *Tawarruk* di atas adalah baik untuk dilakukan.

**Pasal: *Tasyahhud* beserta duduknya merupakan bagian dari rukun shalat.** Di antara yang mewajibkannya adalah Umar, Ibnu Umar, Abu Mas'ud Al Badri, Hasan, dan Syafi'i. Namun, Imam

---

[174] HR. Muslim (1/408/112) dan Abu Daud (988).

[175] HR. Abu Daud (731). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

Malik dan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkannya. Abu Hanifah hanya mewajibkan duduk sekadar *tasyahhud.* Keduanya berargumen bahwa Nabi SAW. tidak mengajarkannya kepada seorang Badui yang mengerjakan shalat sehingga hal ini menunjukkan bahwa *tasyahhud* dan duduknya adalah tidak wajib.

Akan tetapi, kami berargumen bahwa Nabi SAW telah memerintahkan. Beliau bersabda, قُوْلُوْا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ *(Ucapkanlah,* التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ*).*[176]

Perintah Nabi wajib dilaksanakan. Di samping itu, beliau melakukan dan melanggengkannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Sebelum *tasyahhud* diwajibkan kepada kami, kami membaca السَّلاَمُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيْكَائِيْلَ maka Nabi SAW berkata, *"Janganlah kalian mengucapkan* السَّلاَمُ عَلَى اللهِ *tapi ucapkanlah* التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ, sampai akhir *tasyahhud.*" Ini menunjukkan bahwa *tasyahhud* adalah wajib setelah sebelumnya tidak diwajibkan.

Mengenai seorang Badui yang tidak diajari Nabi akan *tasyahhud* tersebut dimungkinkan karena *tasyahhud* saat itu belum diwajibkan. Di samping itu, ada kemungkinan Rasulullah SAW tidak mengajarinya karena orang tersebut tidak melakukan kesalahan dalam *tasyahhud*-nya.

**177. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan seseorang tidak melakukan duduk *Tawarruk* melainkan pada *tasyahhud* kedua dalam shalat yang memiliki dua *tasyahhud.*"**

**Penjelasan:** Semua duduk dalam shalat tidak dilakukan dengan cara *tawarruk* kecuali dalam *tasyahhud* kedua. Namun, Imam Syafi'i mengatakan, "Disunnahkan duduk *tawarruk* dalam setiap *tasyahhud* yang diakhiri dengan salam walaupun bukan *tasyahhud* kedua, seperti *tasyahhud* shalat Shubuh, shalat Jum'at, dan shalat sunnah. Karena *tasyahhud* di setiap akhir shalat disunnahkan untuk dipanjangkan, maka disunnahkan pula duduk *tawarruk* seperti dalam *tasyahhud* kedua."

---

[176] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Akan tetapi, dalil kami adalah riwayat Wa'il bin Hujr bahwasanya Nabi SAW ketika duduk untuk *tasyahhud*, beliau menjadikan kaki kirinya sebagai alas dan meluruskan kaki kanannya tanpa membedakan antara duduk yang di dalamnya ada salam atau tidak. Aisyah berkata, "Rasulullah SAW membaca *tahiyyat* dalam setiap dua raka'at dengan menjadikan kaki kirinya sebagai alas dan meluruskan kaki kanannya."[177]

Kedua hadits ini menuntut seseorang duduk *Iftirasy* dalam setiap *tasyahhud*-nya kecuali yang keluar dari konteks *tasyahhud* yang dimaksud, misalnya hadits riwayat Abu Humaid mengenai *tasyahhud* kedua. Dengan demikian selain yang keluar dari *tasyahhud* ini tetap sesuai dengan cara *Iftirasy.*

Di samping itu, *tasyahhud* dalam duduk terakhir pada shalat yang *tasyahhud*-nya hanya satu tidak bisa disebut sebagai *tasyahhud* kedua. Dengan begitu, tidak disunnahkan untuk duduk *Tawarruk.* Demikian itu karena duduk *tawarruk* dalam *tasyahhud* kedua adalah untuk membedakan antara dua *tasyahhud. Tasyahhud* yang hanya ada satu dalam shalat tidak dikhawatirkan serupa dengan *tasyahhud* lainnya sehingga tidak perlu dibedakan.

Kalaupun alasan yang mereka sebutkan adalah benar, maka argumen yang telah kami paparkan dapat digabungkan. Dengan begitu, kita sama-sama menetapkan ketentuan berdasarkan dua alasan. Dalam keadaan seperti ini, tidak dibenarkan memenangkan salah satu alasan dan mengesampingkan yang lain. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Apa pendapatmu tentang *tasyahhud* sujud sahwi?"** Abu Abdillah menjawab, "Dilakukan duduk *tawarruk* juga karena dia adalah bagian dari shalat."

Maksudnya, itu adalah *tasyahhud* sujud sahwi yang merupakan bagian dari shalat empat raka'at. Oleh karena *tasyahhud* dalam shalat ini dilakukan dengan duduk *tawarruk,* maka duduk untuk *tasyahhud* sujud sahwi ini pun mengikutinya.

Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwa duduk *tawarruk* dilakukan dalam setiap *tasyahhud* untuk sujud sahwi setelah salam, baik shalat yang dilakukan adalah empat raka'at atau kurang dari empat raka'at. Karena *tasyahhud* untuk sujud sahwi ini merupakan *tasyahhud* yang

---

[177] HR. Muslim (1/357-358/24) dan Ahmad (6/194).

kedua dalam shalat, sehingga perlu dibedakan dengan *tasyahhud* yang asli dalam shalat.

Atsram mengatakan, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah mengenai seseorang yang datang mendapati satu raka'at bersama imam, lalu imam duduk dalam raka'at keempat. Apakah orang ini ikut duduk *tawarruk* bersama imam? Abu Abdillah menjawab bahwa jika ia berkehendak, maka ia boleh duduk *tawarruk*." Aku bertanya lagi andaikata orang tersebut berdiri meneruskan shalatnya setelah imam salam, lalu ketika berada pada raka'at keempat, apakah ia juga melakukan duduk *tawarruk*? Abu Abdillah berkata, "Ya, ia melakukan duduk *tawarruk*, karena ini adalah raka'at keempat baginya. Ia melakukan duduk *tawarruk* dan memanjangkan duduk dalam *tasyahhud* akhir."

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Perkataan Abu Abdillah, "Jika ia berkehendak, maka boleh duduk *tawarruk*," menunjukkan adanya pilihan. Sebab, duduk *tawarruk* merupakan sunnah."

Dalam riwayat Mahna mengenai seorang yang memperoleh dua raka'at shalat Zhuhur, Imam Ahmad menegaskan bahwa ia tidak duduk *Tawarruk* kecuali pada dua raka'at terakhir. Mungkin juga dalam hal ini berlaku dua riwayat di atas.

**178. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan membaca *tasyahhud* seperti *tasyahhud* pertama, membaca shalawat kepada Nabi SAW dengan ucapan,** اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ***"Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau mencurahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung, dan curahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau mencurahkan berkah kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung."***

**Penjelasan:** Apabila seseorang duduk dalam *tasyahhud* akhir, ia membaca *tasyahhud* seperti *tasyahhud* pertama yang telah kami sebutkan. Kemudian membaca shalawat kepada Nabi SAW seperti yang disebutkan Al Kharqi di atas. Shalawat ini wajib sesuai dengan

madzhab yang benar. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i dan Ishaq.

Sementara itu diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa shalawat ini tidak wajib. Marwazi berkata, "Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Sesungguhnya Ibnu Rahawiyah mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan shalawat atas Nabi SAW dalam *tasyahhud* adalah batal shalatnya." Maka Abu Abdillah berkomentar, "Aku tidak berani berkata demikian." Pada kesempatan lain, ia berkata, "Itu adalah perkataan yang aneh."

Riwayat ini menunjukkan bahwa Abu Abdillah tidak mewajibkan membaca shalawat dalam *tasyahhud* kedua.

Imam Malik, Tsauri, para ulama aliran rasionalis dan mayoritas ulama juga sependapat dengan ini. Menurut Ibnu Mundzir, ini merupakan pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Syafi'i. Sedang Ishaq berpendapat apabila seseorang meninggalkan dengan sengaja, maka shalatnya batal."

Mengakhiri perkataannya ini Ibnu Mundzir mengatakan, "Pendapat pertama adalah yang aku ikuti, karena aku tidak menemukan dalil kewajiban mengulangnya."

Mereka menggunakan argumen dengan hadits riwayat Ibnu Mas'ud

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قُلْتَ هَذَا —أَوْ قَضَيْتَ هَذَا— فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ —وَفِي لَفْظٍ— وَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

Bahwa Nabi SAW mengajarinya *tasyahhud*, lalu berkata, "*Apabila kamu telah mengucapkan ini* —atau *telah menyelesaikannya*—, *maka sempurnalah shalatmu.*" Dalam sebuah riwayat disebutkan, "*Sungguh kamu telah menyelesaikan shalatmu, jika kamu ingin berdiri, maka berdirilah dan jika kamu ingin duduk, maka duduklah.*"[178] (HR. Abu Daud)

Nabi SAW juga bersabda,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ أَرْبَعٍ.

---

[178] HR. Abu Daud (970). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah *Syadz* (berseberangan dengan yang shahih) dengan tambahan "Apabila kamu telah mengucapkan," karena ini adalah berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud sendiri.

*"Apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahhud, maka memohonlah perlindungan kepada Allah dari empat perkara."*[179] (HR. Muslim)

Dalam hadits ini beliau telah memerintahkan kepada kita agar memohon perlindungan kepada Allah setelah membaca *tasyahhud* secara langsung tanpa ada pemisah. Selain itu para sahabat semula membaca suatu bacaan dalam *tasyahhud* lalu Nabi SAW mengarahkan mereka pada bacaan *tasyahhud* saja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bacaan yang wajib selain *tasyahhud.* Lagi pula, hukum wajib berasal dari syara', sementara di sini syara' tidak mewajibkannya.

Dalam madzhab Imam Ahmad yang zhahir adalah wajib, karena Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi meriwayatkan dari Imam Ahmad yang berkata, "Dulu aku berpendapat seperti itu, namun kini menjadi jelas bagiku bahwa membaca shalawat adalah wajib."

Sesuai dengan zhahir riwayat ini, Imam Ahmad telah menarik pendapatnya yang pertama dan menggantinya dengan pendapatnya yang kedua. Argumen yang dipakai adalah riwayat Ka'ab bin Ujrah. Ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW keluar kepada kami lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Akan tetapi bagaimana kami membaca shalawat kepadamu?" Beliau berkata, *"Ucapkanlah,*

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

*"Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad seperti Engkau mencurahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung, dan curahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad seperti Engkau mencurahkan berkah kepada keluarg Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung."*[180] (HR. Muttafaq Alaih)

Atsram meriwayatkan dari Abu Fadhalah bin Ubaid, "Nabi SAW mendengar seorang lelaki yang berdoa dalam shalatnya namun tidak mengagungkan Tuhannya dan tidak membaca shalawat kepada Nabi SAW. Beliau lalu berkata, "Orang ini tergesa-gesa." Nabi SAW kemudian memanggilnya dan berkata kepadanya, *"Apabila salah*

---

[179] HR. Muslim (1/412/128) dan Ahmad (2/477).

[180] HR. Bukhari (8/4797/*Fathu*) dan Muslim (.../305/66).

*seorang di antara kalian shalat, maka mulailah dengan mengagungkan Tuhannya dan memuji-Nya, kemudian bacalah shalawat kepada Nabi dan berdoa sesuai dengan yang dikehendakinya."*[181]

Di samping itu, shalat adalah ibadah yang di dalamnya disyaratkan menyebut nama Allah dengan membaca *syahadat.* Untuk itu, disyaratkan pula menyebut Nabi SAW dengan membaca shalawat seperti yang ada dalam adzan. Mengenai hadits riwayat Ibnu Mas'ud, Daruquthni mengatakan bahwa tambahan tersebut berasal dari perkataan Ibnu Mas'ud sendiri.

**Pasal: Shalawat kepada Nabi SAW adalah seperti yang telah disebutkan Al Kharqi, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ka'ab bin Ujrah.** Demikian pula dengan riwayat An-Nasa`i. Hanya saja, An-Nasa`i sedikit menambahkan كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ serta كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

Dalam riwayat lain كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ serta كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Menurut At-Tirmidzi, riwayat ini *hasan shahih.*

Riwayat Ibnu Mas'ud menyebutkan,

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ[182]

Diriwayatkan dari Abu Humaid bahwa Rasulullah SAW berkata, *"Ucapkanlah,*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

*"Ya Allah, curahkanlah shalawat kepada Muhammad, isteri-isterinya, dan keluarganya seperti Engkau mencurahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim dan curahkanlah berkah kepada*

---

[181] HR. Abu Daud (2/1481) dan Ahmad (6/18). Hadits ini telah dianggap shahih oleh Albani.

[182] HR. Muslim (1/305/65) dari Ibnu Mas'ud.

*Muhammad, isteri-isterinya dan keluarganya seperti Engkau mencurahkan berkah kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung."* (HR. Al Bukhari)

Yang lebih utama adalah mengucapkan shalawat seperti yang telah disebutkan Al Kharqi, berdasarkan hadits riwayat Ka'ab bin Ujrah. Itu merupakan hadits yang riwayatnya paling *shahih* mengenai hal ini. Dengan cara apapun seseorang membaca shalawat kepada Nabi SAW, berupa shalawat yang ada dalam hadits-hadits adalah boleh. Seandainya shawalat dengan cara tertentu adalah wajib, niscaya Rasulullah SAW tidak akan mengabaikannya.

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Sesuai dengan zhahir perkataan Imam Ahmad, membaca shalawat adalah wajib kepada Nabi Muhammad saja. Dalam riwayat Abu Zur'ah ia mengatakan bahwa shalawat kepada Nabi adalah hal yang diperintahkan. Maka siapa yang meninggalkannya wajib mengulangi shalatnya."

Dalam perkataannya ini tidak disebutkan shalawat kepada keluarganya. Ini juga merupakan madzhab Syafi'i. Akan tetapi, mengenai kewajiban shalawat kepada keluarganya terdapat dua pendapat di kalangan madzhab Syafi'i. Sebagian sahabat kami mengatakan bahwa membaca shalawat seperti yang ada dalam hadits riwayat Ka'ab bin Ujrah adalah wajib. Itu adalah bacaan yang diperintahkan Nabi, dan perintah wajib dilaksanakan. Jadi, pendapat yang hanya mewajibkan shalawat kepada Nabi SAW adalah lebih utama. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka dengan cara yang ada dalam riwayat Ka'ab bin Ujrah, disebabkan pertanyaan mereka, bukan beliau yang mengajarkannya pada awalnya.

**Pasal: Keluarga Nabi SAW adalah para pengikutnya dalam agama,** seperti ketika Allah berfirman,

أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

*"Masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam adzab yang sangat keras."* (Qs. Al Mukmin [40]: 46)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keluarga adalah mereka yang mengikuti kepercayaan Fir'aun. Untuk itu, keluarga Muhammad adalah mereka yang mengikuti agama Muhammad SAW.

Ada riwayat bahwa Nabi SAW ditanya mengenai keluarga beliau. Ketika itu beliau menjawab, *"Setiap orang yang bertakwa."* (HR. Abu Tamam dalam *Fawaa'id*-nya)[183]

Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah keluarga beliau sendiri, yaitu أَهْلُهُ. Huruf *Ha'* (هـ) dalam kata ini berasal dari *Hamzah* (ء), yaitu آلُهُ. Contoh yang lain, seperti أَرَقْتُ الْمَاءَ (*Aku mengalirkan air*) menjadi هَرَقْتُ الْمَاءَ.

Seandainya seseorang mengucapkan وَعَلَى أَهْلِ مُحَمَّدٍ sebagai ganti وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ maka ini sudah cukup menurut Qadhi Abu Ya'la. Ia mengatakan bahwa makna kedua-duanya adalah para pengikut agamanya. Sedangkan menurut Ibnu Hamid dan Abu Hafsh, mengganti dengan cara seperti ini tidak cukup, karena bertentangan dengan petunjuk hadits, sekaligus adanya perubahan makna. Makna أَهْلُ lebih mengarah pada kerabat, sedangkan آلُ mengarah pada pengikut agamanya.

**Pasal: Mengenai makna *At-Tahiyyaat,*** Ibnu Abbas meriwayatkan, "*At-Tahiyyaat* adalah keagungan, *Ash-Shalawaat* adalah shalat lima waktu, dan *Ath-Thayyibaat* adalah amal-amal shaleh."

Abu Amr berkata, "*At-Tahiyyaat* adalah kekuasaan." Dalam hal ini ia mencontohkannya dengan sebuah syair,

وَلَكُلُّ مَـا نَالَ الْفَتَى     قَـدْ نِلْتُهُ إِلاَّ التَّـحِيَّةَ

*Setiap yang diperoleh sang pemuda itu*
*Ku peroleh pula kecuali kekuasaan*

Sebagian ahli bahasa mengatakan, "*At-Tahiyyaat* adalah kelanggengan," lalu mengambil syair di atas sebagai argumennya. Ibnu Ambari mengatakan, "*At-Tahiyyaat* adalah kedamaian, *Ash-*

---

[183] HR. Thabrani dalam *Ash-Shaghiir* (1/115). Thabrani mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan Nu'aim dengan sendirinya. Haitsami juga menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (10/269) dan mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan Thabrani dalam *Ash-Shaghiir* dan *Al-Aushath*. Dalam sanadnya terdapat Nuh bin Abi Maryam, perawi yang dha'if."

*Shalawaat* adalah rahmah, dan *Ath-Thayibaat* adalah ucapan-ucapan yang baik."

**Pasal: Yang sesuai dengan sunnah adalah melirihkan bacaan *tasyahhud* karena Nabi SAW tidak mengeraskannya.** Andaikata beliau mengeraskan bacaannya, tentu akan diriwayatkan sampai kepada kita seperti bacaan Al Qur`an.

Abdullah bin Mas'ud berkata, "Di antara yang disunnahkan adalah menyembunyikan bacaan *tasyahhud*."[184] Di samping itu, bacaan *tasyahhud* adalah dzikir yang berbeda dengan bacaan Al Qur`an. Bacaan dzikir ini tidak diucapkan dari satu rukun ke rukun yang lain sehingga disunnahkan menyembunyikan bacaannya, seperti membaca *tasbiih*. Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya perselisihan pandangan di antara ulama.

**Pasal: Orang yang mampu membaca Arab tidak diperbolehkan membaca *tasyahhud* dan shalawat dengan selain bahasa Arab.** Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sebutkan dalam masalah takbir. Apabila seseorang tidak mampu membaca Arab, ia membaca *tasyahhud* dengan lisannya seperti yang telah kami jelaskan dalam takbir. Menurut Qadhi Abu Ya'la orang seperti ini boleh tidak membaca *tasyahhud*, dia adalah seperti seorang bisu.

Bagi yang mampu belajar *tasyahhud* dan shalawat, ia harus melakukannya karena ini merupakan fardhu ain sehingga wajib dilakukan, seperti belajar membaca Al Faatihah dalam shalat. Orang yang mengerjakan shalat sebelum ia belajar membacanya padahal mampu untuk itu, maka shalatnya tidak sah. Apabila ia khawatir waktu shalat habis atau tidak mampu belajar, maka ia melakukan apa yang sanggup ia lakukan. Hal ini sudah dipandang cukup karena darurat. Apabila ia tidak mampu semuanya, maka kewajibannya menjadi gugur.

**Pasal: Yang sesuai dengan sunnah adalah mendahulukan bacaan *tasyahhud* kemudian disusul dengan bacaan shalawat kepada Nabi SAW.** Apabila seseorang tidak membaca sesuai dengan urutan ini, namun tidak mengubah makna serta tidak meninggalkan perkara yang wajib dalam bacaan tersebut, maka ada dua pendapat yang dapat kami paparkan di sini.

---

[184] HR. Abu Daud (1/986). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

*Pertama*, cara itu sudah mencukupi. Pandangan ini dinyatakan oleh Qadhi Abu Ya'la dan merupakan madzhab Syafi'i. Alasannya, yang menjadi maksud dari bacaan ini adalah makna. Sepanjang maknanya bisa dicapai melalui bacaan, meskipun tidak berurutan, maka hukumnya sah sebagaimana dibaca secara urut.

*Kedua,* cara tersebut tidak sah. Pasalnya, cara tersebut menghilangkan tertib dzikir yang datang dari syara'. Bacaan yang berlaku di sini adalah seperti adzan, yaitu tertib yang datang dari syara'.

**179. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Disunnahkan memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara, yaitu berlindung kepada Allah dari siksa jahanam, berlindung kepada Allah dari siksa kubur, berlindung kepada Allah dari fitnah Al Masih Dajjal, dan berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian."**

Ketentuan ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan bacaan,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

*"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al Masih Dajjal."*[185] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Apabila salah seorang di antara kalian membaca *tasyahhud,* maka mohonlah perlindungan dari empat perkara."[186] Selanjutnya Imam Muslim menyebutkan empat perkara seperti di atas.

**180. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang dalam *tasyahhud*-nya berdoa dengan doa-doa yang ada dalam riwayat-riwayat yang shahih, hal itu dapat dibenarkan."**

**Penjelasan:** Diperbolehkan bagi seseorang dalam shalatnya mengucapkan doa sebagaimana doa-doa yang ada dalam riwayat-riwayat yang shahih.

---

[185] HR. Bukhari (1377) dan Muslim (*Masaajid*/129).

[186] HR. Muslim (1/412).

Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, "Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa seseorang tidak berdoa dalam shalat kecuali dengan doa-doa yang terdapat dalam Al Qur`an." Abu Abdillah mengibaskan tangannya seperti orang yang marah lalu berkata, "Siapakah yang mempercayai ini? Sesungguhnya hadits-hadits Rasul yang mutawatir tidak seperti apa yang mereka katakan!" Aku bertanya kepada Abu Abdillah lagi, "Apabila seseorang duduk dalam raka'at keempat, apakah setelah membaca *tasyahhud* berdoa dengan apa yang dikehendaki?" Abu Abdillah menjawab, "Dengan apa yang dikehendaki, aku tidak tahu. Akan tetapi berdoa dengan apa yang ia tahu dan apa yang datang dari riwayat-riwayat."

Lalu aku berkata, "Apakah dengan riwayat Amr bin Sa'ad?" Ia menjawab, "Aku mendengar Abdullah mengucapkan, "Apabila salah seorang di antara kalian duduk dalam shalatnya —di sini ia menyebutkan *tasyahhud*— hendaklah ia mengucap,

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُوْنَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

*"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dari segala kebaikan apa yang aku ketahui dan apa yang tidak aku ketahui, aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu sebaik-baik apa yang diminta hamba-hambaMu yang shaleh, aku berlindung kepada-Mu dari seburuk-buruk apa yang hamba-hamba-Mu memohon perlindungan kepada-Mu darinya, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan selamatkanlah kami dari siksa neraka, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuslah kejelekan-kejelekan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada*

*Rasul-rasul-Mu dan janganlah hinakan kami pada hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidaklah menyalahi janji."* (HR. Atsram)

Diriwayatkan dari Abdullah bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengajarkan *tasyahhud* kepada kami sebagaimana mengajarkan surah Al Qur`an kepada kami." Abdullah berkata, "Beliau mengajari kami agar kami mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ، وَأَخْرِجْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ، وَاصْرِفْ عَنَّا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِى أَبْصَارِنَا وَأَسْمَاعِنَا وَقُلُوْبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ عَلَيْكَ بِهَا قَابِلِيْهَا، وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.

*"Ya Allah, damaikanlah kami, tunjukkanlah kami jalan-jalan kedamaian, keluarkanlah kami dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, jauhkanlah kami dari kekejian-kekejian baik yang tampak maupun yang tidak tampak, limpahkanlah berkah kepada kami dalam penglihatan-penglihatan kami, pendengaran-pendengaran kami, isteri-isteri kami, hati-hati kami, keluarga-keluarga kami, dan terimalah taubat kami seungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, memuji kepada-Mu dengannya, menerimanya, dan sempurnakanlah ia pada kami."*[187] (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ajarkan kepadaku doa yang aku baca dalam shalatku." Rasulullah SAW berkata, *"Ucapkanlah,*

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*"Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[188] (HR. *Muttafaq Alaih*)

---

[187] HR. Abu Daud (1/969). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.
[188] HR. Bukhari (2/834/*Fathu*) dan Muslim (4/2078/48).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, *"Apa yang kamu ucapkan dalam shalat?"* Ia berkata, "Aku membaca *tasyahhud* kemudian memohon dimasukkan surga kepada Allah dan memohon perlindungan kepada-Nya dari neraka. Ketahuilah demi Allah, aku tidak mampu mengucapkan apa yang engkau dan Mu'adz dengungkan." Rasulullah SAW berkata, *"Seputar apa yang kamu ucapkan itulah yang kami dengungkan."*[189] (HR. Abu Daud)

Dalam riwayat Jabir disebutkan bahwa Nabi SAW mengajari mereka *tasyahhud*. Di akhir *tasyahhud,* beliau membaca أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ *"Aku memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungan dari nereka kepada-Nya."*

Maksud perkataan Al Kharqi "dengan doa-doa yang ada dalam riwayat-riwayat yang shahih" adalah doa Rasulullah SAW, doa para sahabat, dan ulama salaf. Perlu dijelaskan demikian, karena Ahmad mengambil riwayat *mauquf* dari Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad sendiri mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud mengucap doa dari beberapa riwayat yang shahih yang ia ketahui, tetapi tidak membatasinya dengan bacaan doa yang datang dari Nabi saja.

Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku mendengar ayahku dalam sujudnya mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجْهِي عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْ وَجْهِي عَنِ الْمَسْأَلَةِ لِغَيْرِكَ

*"Ya Allah, sebagaimana Engkau menjaga wajahku dari sujud kepada selain-Mu, maka jagalah wajahku dari meminta kepada selain-Mu."*

Abdullah bin Ahmad juga berkata bahwa Abdurrahman membacanya dalam sujudnya. "Aku mendengar Tsauri mengucapkannya dalam sujudnya," tambahnya.

**Pasal: Dalam shalat, seseorang tidak diperbolehkan berdoa demi kelezatan dunia dan syahwatnya sebagaimana umumnya angan-angan anak Adam.** Misalnya, "Ya Allah, berilah aku perempuan yang cantik, rumah mewah, makanan lezat, dan taman

---

[189] HR. Abu Daud (1/792), Ibnu Majah (1/910), dan Ahmad (3/474). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

yang indah." Namun, Imam Syafi'i memperbolehkan atas dasar hadits dari Ibnu Mas'ud mengenai *tasyahhud*,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ.

*"Kemudian pilihlah dari doa yang paling disukainya."*[190] (HR. Muttafaq Alaih)

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَبَّ.

*"Setelah itu ia memilih doa yang dikehendakinya atau disukainya."*[191]

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah disebutkan,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ.

*"Apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahhud, maka memohonlah perlindungan dari empat perkara kemudian berdoa untuk dirinya apa yang tampak (mudah) baginya."*[192]

Dan kami mempunyai dalil dari sabda Nabi SAW,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الآدَمِيِّيْنَ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

*"Sesungguhnya di dalam shalat kami ini tidak diperkenankan sesuatupun dari perkataan anak Adam (manusia), karena shalat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur`an."*[193] (HR. Muslim)

Contoh tadi tergolong sebagai perkataan anak Adam, yang semestinya digunakan untuk berbicara antara sesama manusia, seperti bacaan doa bagi orang yang bersin atau doa untuk menjawab salam. Selain itu, hadits yang memberikan kelonggaran untuk mengucap doa sesuka hati bisa berarti pula kelonggaran untuk memilih doa dari riwayat-riwayat yang valid atau sejenisnya.

**Pasal: Adapun doa yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak berasal dari Al Qur`an dan hadits, dan tidak pula ditujukan untuk tujuan dunia,** maka zhahir perkataan Al

---

[190] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[191] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[192] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[193] HR. Muslim (1/381-382, dan 33) dari hadits riwayat Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami.

Kharqi dan sejumlah sahabat kami tidak memperbolehkan. Pendapat ini bisa jadi yang dimaksud Imam Ahmad ketika ia mengatakan, "Akan tetapi orang yang shalat berdoa dengan membaca doa-doa *ma'tsuuraat* (berasal dari Al Qur`an dan hadits) dan yang ia ketahui."

Akan tetapi, Ibnu Mundzir juga pernah meriwayatkan dari Imam Ahmad yang menyatakan, "Tidak mengapa jika seseorang berdoa dengan menyebutkan segala kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan duniawi maupun kebutuhan ukhrawi." *Insya Allah*, pendapat ini adalah pendapat yang benar berdasar pada zhahir hadits. Nabi SAW pernah bersabda, "*Kemudian ia berhak memilih doa.*" Dan sabda beliau lagi: "*Kemudian berdoa untuk dirinya sendiri dengan menggunakan doa yang ia ketahui.*" Atau sabda beliau yang lain: "*Kemudian ia berdoa setelah itu dengan yang ia kehendaki.*"

Dari Anas, ia berkata, "Ummu Sulaim datang menghadap Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Ajari aku beberapa doa yang bisa aku baca dalam shalatku?" Rasulullah menjawab, "*Bacalah Hamdalah sepuluh kali, Subhaanallah sepuluh kali, kemudian mintalah sesuai yang engkau inginkan.*"[194] (HR. Atsram)

Selain itu, para sahabat Nabi SAW berdoa dalam shalatnya dengan menggunakan doa-doa yang tidak mereka pelajari dari Rasulullah. Meski begitu, Nabi tidak mengingkari perbuatan mereka ini. Ketika beliau SAW bertanya kepada seorang laki-laki mengenai bacaan apa yang diucapkan dalam shalatnya, yang mana kemudian lelaki itu menjawab, "Aku membaca *Tasyahhud*, kemudian aku meminta surga kepada Allah, dan meminta perlindungan kepada Allah dari neraka," maka Rasulullah pun membenarkannya. Beliau bahkan tidak mengajari doa tertentu kepada laki-laki tersebut.

Masih tentang kebolehan membaca doa yang dikehendaki, berikut sabda Rasulullah SAW, "*Adapun ketika sedang sujud, maka perbanyaklah kalian membaca doa.*" Dengan tidak menjelaskan doa yang harus dibacanya.

Semua ini menunjukkan bahwa Nabi SAW memperbolehkan kepada para sahabat mengucapkan doa apapun kecuali yang memang telah dilarang.

Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa setiap ia membaca ayat:

---

[194] HR. Nasa`i dalam *As-Sunan*-nya (3/51).

فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۝٢٧

*"Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adzab neraka,"* (Qs. Ath-Thuur [52]: 27) ia berkata, "Berikanlah karunia kepada kami dan jagalah kami dari siksa yang pedih."

Dari Jubair bin Nufair bahwa ia pernah mendengar Abu Darda` setelah membaca *tasyahhud* di akhir shalatnya mengatakan, "Aku berlindung dari Allah dari kemunafikan." Dan bahwasanya doa ini adalah doa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk itu, ia dapat dianggap sebagai doa yang *Ma'tsuur,* yang berasal dari Al Qur`an dan hadits.

**Pasal: Bolehkah di dalam shalat mendoakan seseorang?**

Terdapat dua riwayat untuk menjawab masalah ini:

*Pertama,* riwayat yang memperbolehkan. Maimuni berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata kepada Ibnu Syafi'i, "Aku berdoa untuk kaumku sejak beberapa tahun dalam shalatku, dan ayahmu termasuk dari mereka yang aku doakan."

Hal ini pernah diriwayatkan dari Ali dan Abu Darda`, selain juga merupakan pilihan Ibnu Mundzir berdasarkan sabda Nabi SAW. dalam qunut beliau,

أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

*"Ya Allah! Selamatkanlah Walid bin Walid, Ayyash bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam dan orang-orang mukmin yang lemah."*[195]

Doa dengan menyebutkan orang tertentu adalah doa untuk sebagian orang-orang mukmin. Hal ini sama jika seorang yang melakukan shalat membaca رَبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ "Wahai Tuhanku ampunilah aku dan kedua orang tuaku."

*Kedua,* riwayat yang tidak memperbolehkan. Bahkan Atha` dan An-Nakha'i menyatakannya makruh, dengan alasan hal itu serupa dengan perkataan manusia. Selain itu, tidak diperkenankan karena ditujukan pada orang tertentu, sama seperti ketika mendoakan orang

---

[195] HR. Bukhari (2/804/*Fathu*) dan Muslim (*Masaajid*/295).

yang bersin. Untuk maslah ini, hadits riwayat Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami telah menjelaskan pelarangannya.

**Pasal: Disunnahkan bagi orang yang sedang melaksanakan shalat sunnah, untuk berdoa diberikan rahmat ketika ia membaca ayat tentang rahmat.** Demikian sebaliknya, meminta perlindungan kepada Allah dari adzab ketika membaca ayat tentang adzab.

Hal ini berdasarkan riwayat yang berasal dari Hudzaifah bahwa ia pernah shalat bersama Nabi SAW. Setiap beliau ruku', beliau membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ dan di setiap sujudnya beliau membaca سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى Setiap membaca ayat tentang rahmat, beliau berhenti dan berdoa agar diberikan rahmat. Setiap membaca ayat tentang adzab, beliau berhenti dan memohon perlindungan dari adzab tersebut."[196] (HR. Abu Daud)

Dari Auf bin Malik, ia berkata, "Aku pernah melakukan shalat sunnah malam bersama Rasulullah. Beliau berdiri membaca Al Faatihah dan surah Al Baqarah. Setiap melewati ayat tentang rahmat, beliau berhenti dan memohon rahmat tersebut. Dan setiap melewati ayat tentang adzab, beliau berhenti dan meminta perlindungan dari adzab tersebut."

Auf selanjutnya berkata, "Kemudian beliau ruku' yang lamanya sama dengan berdirinya. Dalam ruku'nya, beliau berdoa سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ *"Maha suci Dzat yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan, yang Maha tinggi dan Maha mulia."*[197] (HR. Abu Daud)

Melakukan hal ini pada shalat fardhu tidaklah disunnahkan, karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW. yang menganjurkannya.

**Pasal: Disunnahkan bagi imam agar membaca *tasbiih* dan *tasyahhud* secara teratur dan tidak tergesa-gesa.** Ia dapat memperkirakan bahwa makmum yang pengucapannya berat, entah karena lemah, karena usia, atau lain hal dapat menyelesaikan bacaannya. Begitu juga sebaliknya, ia tidak melebihkan dari perkiraannya sehingga terlalu panjang dan membuat makmum merasa keberatan. Tindakan memperpanjang dan berlama-lama dalam

---

[196] HR. Abu Daud (871). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.
[197] HR. Abu Daud (873). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

mengimami shalat adalah makruh. Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang menjadi imam hendaklah memperingan (shalatnya)."*[198]

Adapun orang yang shalat sendirian, ia berhak dan boleh memanjangkan shalatnya, sepanjang ia tidak khawatir lalai akan shalatnya. Jika sampai demikian, maka memperpanjang shalat menjadi makruh.

Diriwayatkan dari Ammar bahwasanya ia melakukan shalat dengan sangat cepat. Lalu ditanyakan kepadanya kenapa terburu-buru? Saat itu ia menjawab, "Aku terburu-buru karena takut dari rasa was-was."

Dan disunnahkan bagi imam untuk meringankan shalat, jika ia merasa salah satu dari makmumnya sedang tergesa-gesa, atau bahkan ingin keluar dari shalat.

Diriwayatkan dari Nabi SAW,

إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

*"Sesungguhnya aku benar-benar dalam shalat dan berkeinginan untuk memanjangkannya. Namun tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang anak kecil, sehingga aku meringankannya karena tidak ingin memberatkan ibu anak tersebut."*[199] (HR. Abu Daud)

**181. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kemudian melakukan gerakan salam ke arah kanan dengan mengucapkan السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ dan ke arah kiri dengan ucapan kalimat yang sama."**

**Penjelasan:** Orang yang selesai shalat dan berniat mengakhirinya, ia harus melakukan salam ke arah kanan dan kiri. Salam seperti ini wajib dilakukan dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Pendapat ini dianut oleh Malik dan Syafi'i.

---

[198] HR. Bukhari (90) dengan menggunakan redaksi, *"Orang yang shalat bersama orang lain, hendaknya ia meringankannya."* dan Muslim (*Ash-Shalaah*/183) dengan menggunakan redaksi, *"Jika salah satu dari kalian menjadi imam maka hendaknya ia meringankannya."*

[199] HR. Abu Daud (789) sebagaimana diriwayatkan juga oleh Bukhari (707) dan Ahmad (3/205).

Sementara Abu Hanifah berpandangan bahwa untuk mengakhiri shalat tidak harus dengan salam. Seseorang cukup keluar dari shalat karena sesuatu yang dapat membatalkannya, apakah berupa pekerjaan, hadats maupun hal lain. Hukum melakukan salam adalah sunnah, bukan wajib. Karena Nabi SAW tidak mengajarkannya kepada orang yang shalatnya buruk. Jika melakukan salam adalah wajib, tentu Nabi memerintahkannya, sebab penjelasan tidak boleh ditunda saat dibutuhkan. Selain itu, satu dari dua salam tersebut bukan perkara yang wajib, maka demikian pula hukum bagi yang satunya.

Namun demikian, kami mempunyai dalil, yaitu sabda Nabi SAW,

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

*"Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (memulai) adalah Takbiratul Ihram dan yang menghalalkannya (mengakhiri) adalah salam."*[200] Dan bahwasanya Nabi SAW melakukan salam dalam shalatnya."[201] Beliau juga melanggengkan amalan tersebut serta tidak pernah meninggalkannya. Lagi pula, beliau telah bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melaksanakannya."*

Perlu dicatat bahwa terjadinya hadats menyebabkan shalat menjadi batal tanpa memerlukan salam. Mengenai kejadian yang dialami oleh orang Badui yang buruk melaksanakan shalat, sesungguhnya telah kami paparkan jawabannya di muka.

**Pasal: Yang disyariatkan adalah melakukan salam dua kali.** Salam pertama ke arah kanan dan kedua ke arah kiri. Hal ini sesuai dengan riwayat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali, Ammar dan Ibnu Mas'ud. Pendapat ini pula yang diikuti Nafi' bin Abdil Harits, Alqamah, Abu Abdirrahman As-Sulami, Atha`, Sya'bi, Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Ibnu Mundzir dan para ulama aliran rasionalis.

Akan tetapi Ibnu Umar, Anas, Salamah bin Al Akwa', Aisyah, Hasan, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Malik dan Auza'i mengatakan bahwa salam cukup satu kali saja.

Ammar bin Abi Ammar mengatakan, "Masjid orang-orang Anshar menggunakan dua salam sedang masjid orang-orang Muhajirin menggunakan satu kali salam. Dan ketika Aisyah

---

[200] Sudah dijelaskan di depan.

[201] HR. Ibnu Majah (914) dan dianggap Shahih oleh Albani.

meriwayatkan tentang masalah ini, ia berkata, "Rasulullah melakukan satu kali salam." (HR. Ibnu Majah)

Dari Akwa', ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَيْهِ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً.

*"Aku melihat Rasulullah melakukan shalat dan salam dengan satu kali salam."* (HR. Ibnu Majah) Dikarenakan salam pertama telah menyebabkan seorang yang shalat keluar dari shalatnya, maka salam kedua tidak disyari'atkan.

Namun kami mempunyai dalil berupa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW salam sampai kelihatan pipi putihnya ke arah kanan dan kiri beliau." (HR. Muslim)

Dari Jabir bin Samrah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.

*"Cukuplah bagi salah satu dari kalian menaruh tangannya di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya."*[202] (HR. Muslim)

Dalam satu redaksi hadits Ibnu Mas'ud disebutkan,

كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

*"Nabi SAW melakukan salam ke arah kanan dengan mengucapkan, "Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah,"* dan salam ke arah kiri dengan mengatakan, *"Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah."*[203]

Menurut At-Tirmidzi, hadits Ibnu Mas'ud adalah hadits Hasan Shahih. Sementara hadits Aisyah diriwayatkan oleh Zuhair bin Muhammad. Al Bukhari mengatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh orang-orang yang mungkar." Abu Hatim Ar-Razi juga menyatakan bahwa hadits riwayat Aisyah tersebut adalah hadits mungkar."

---

[202] HR. Muslim (1/322/120) dari hadits Jabir.

[203] HR. At-Tirmidzi (2/295). Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

Atsram bertanya kepada Ahmad tentang hadits riwayat Aisyah ini, lantas ia menjawab, "Yang dikatakan Hisyam adalah, "Yang diperdengarkan kepada kita adalah satu kali salam (تَسْلِيمَةً)." Lalu dikatakan lagi kepada Ahmad bahwa para sahabat berbeda pendapat tentang hadits yang berasal dari Hisyam ini. Sebagian mengatakan تَسْلِيمًا, dan sebagian yang lain mengatakan تَسْلِيمَةً.

Al Kharqi mengatakan bahwa yang kedua ini (تَسْلِيمَةً) adalah yang lebih kuat. Imam Ahmad telah menjelaskan, makna hadits tersebut merujuk pada kenyataan bahwa yang diperdengarkan kepada mereka adalah satu kali salam (تَسْلِيمَةً). Sementara orang yang meriwayatkan dengan menggunakan kata تَسْلِيمًا sesungguhnya tidak mempunyai landasan, karena Nabi melakukan salam pertama dan kedua. Selain itu, hadits-hadits yang kami kemukakan lebih banyak dan berfungsi menambah penjelasan dari hadits-hadits yang mereka kemukakan. Fungsi tambahan penjelasan yang berasal dari sumber yang kuat dan terpercaya seperti ini merupakan perkara yang sangat bisa dibenarkan.

Sebagai tambahan, apa yang dilakukan Nabi SAW dengan mengamalkan kedua hal tersebut sesungguhnya sangat bisa diterima. Beliau hendak menunjukkan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ibadah shalat adalah suatu amalan yang mempunyai pantangan (*ihraam*) serta kebolehan (*ihlaal*). Dengan demikian dapat dibenarkan jika shalat pun memiliki dua kebolehan (*tahallulaan*), sebagaimana dalam ibadah haji.

**Pasal: Yang wajib adalah salam pertama, sedang salam kedua adalah sunnah.**

Dalam pernyataannya, Ibnu Mundzir menegaskan adanya kesepakatan para ulama yang konsen terhadap hadits Nabi mengenai sahnya shalat orang yang hanya melakukan satu salam saja."[204]

Meski begitu, Al Qadhi dalam riwayat lain mengatakan bahwa salam kedua pun wajib. Lebih lanjut, menurutnya riwayat kedua tersebut lebih absah berdasarkan hadits Jabir bin Samurah. Alasan lain, karena Nabi SAW melakukan dan melanggengkannya. Di samping itu, shalat termasuk ibadah yang mempunyai dua *tahallul*

---

[204] Lihat *Al-Ijmaa'* karya Ibnu Mundzir, hal. 25.

sebagaimana haji. Masih menurut Al Qadhi, salam yang kedua merupakan satu dari dua salam, sehingga hukumnya wajib seperti halnya hukum salam pertama.

Menurut kami, yang absah riwayat yang kami sebutkan. Dalam pernyataannya, Imam Ahmad tidak secara jelas mengatakan kewajiban dua salam. Yang ia katakan ialah bahwa kedua salam tersebut benar-benar berasal dari Rasulullah. Sementara itu, hadits Ibnu Mas'ud serta yang lain lebih layak untuk diikuti. Bisa saja Imam Ahmad menjadikan hadits Ibnu Mas'ud sebagai dalil yang menunjukkan suatu anjuran, bukan sebagai suatu keharusan seperti yang dipahami oleh orang lain. Hal ini dapat dibuktikan melalui ucapannya dalam riwayat Mihna, ketika ia mengatakan, "Adanya (kewajiban) dua salam itu membuatku menjadi heran."

Selain itu, baik Aisyah, Salamah bin Akwa' maupun Sahal bin Sa'ad telah meriwayatkanbahwa Nabi melakukan satu salam. Orang-orang Muhajirin juga melakukan satu salam. Apa yang kami paparkan di sini sesungguhnya perpaduan berbagai riwayat dan perkataan para sahabat bahwa yang menjadi sunnah adalah dua salam, sedangkan yang wajib hanya satu salam. Keabsahan mengenai kesepakatan ini dapat dilihat dari penuturan yang dikisahkan oleh Ibnu Mundzir. Dengan demikian, ketentuan seperti ini tidak bisa dikesampingkan.

Perlu dimengerti bahwa tindakan Nabi SAW mencakup hal-hal yang bersifat perintah dan anjuran. Kebanyakan dari yang dilakukan Nabi SAW. dalam shalat adalah perkara sunnah, bukan wajib. Dengan begitu, sepanjang ada dalil yang menguatkan, maka tidak ada salahnya memahami tindakan yang dilakukan Nabi dalam masalah salam ini merupakan sunnah. *Wallaahu A'lam.*

Di samping alasan-alasan di atas, terdapat alasan-lain misalnya, karena satu salam sudah cukup untuk mengeluarkan seseorang dari shalatnya, maka tidak diperlukan salam yang lain. Karena ini adalah shalat, maka cukup satu salam saja. Juga karena salam adalah salam seperti halnya salam yang lain, maka cukup sekali sebagaimana dalam shalat janazah atau shalat sunnah.

Adapun hadits riwayat Jabir *"Cukuplah bagi salah satu dari kalian,"* yang dimaksud adalah jika ingin mendapatkan kesunnahan. Buktinya, setelah itu Jabir mengatakan, *"menaruh tangannya di atas paha, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada*

*di kanan dan kirinya."* Semua perbuatan yang disebutkan dalam kalimat Jabir yang kedua ini tidak wajib.

Perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai salam ini terjadi dalam shalat wajib. Sedangkan dalam shalat jenazah, shalat sunnah dan sujud tilawah tidak terjadi perbedaan pendapat. Bahwa orang yang melakukan satu salam saja sudah cukup dianggap keluar dari shalat. Selanjutnya, Al Qadhi mengatakan bahwa ini merupakan riwayat tunggal yang telah di-*nash* oleh Imam Ahmad dalam masalah shalat jenazah dan sujud tilawah. Selain itu, para sahabat Nabi SAW hanya melakukan satu salam dalam shalat jenazah. *Wallaahu A'lam.*"

**Pasal: Yang termasuk sunnah adalah mengatakan, "*Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah.*"** Dalilnya, Nabi SAW mengucap salam seperti itu, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Jabir bin Samrah dan yang lain.

Ada riwayat dari Wa`il bin Hujr yang mengatakan, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah. Beliau melakukan salam ke arah kanan dengan mengucap, "*Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah wa Baraka'atuh*" dan salam ke arah kiri dengan mengucap, "*Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah wa Baraka'atuh.*"[205] (HR. Abu Daud)

Jika Rasulullah benar-benar mengucapkan kalimat seperti itu, kami katakan bahwa hadits tersebut adalah *hasan*. Namun, hadits yang pertama lebih *hasan* karena perawinya lebih banyak serta jalan periwayatannya lebih *shahih*.

Jika seseorang mengatakan, "*Assalaamu'alaikum*" tanpa tambahan lanjutan, maka menurut zhahir perkataan Ahmad hal itu sudah cukup. Ini adalah ketetapan Ahmad dalam masalah shalat jenazah, dan ini pula yang menjadi madzhab Syafi'i. Nabi SAW pernah bersabda, "*Tahallul shalat adalah salam.*" Dan *tahliil* atau *tahallul* bisa terwujud dengan kalimat tersebut.

Dari Sa'ad, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah melakukan salam ke arah kanan dan kirinya sampai aku melihat pipi putih beliau dengan mengucapkan "*Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah, Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah.*"[206] (HR. Abu Daud)

---

[205] HR. Abu Daud (1/997). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[206] HR. Ibnu Majah (914) dan sanadnya adalah Shahih.

Abdullah bin Zaid juga meriwayatkan dari Rasulullah riwayat yang sama dengan riwayat di atas. (HR. Sa'id)

Diriwayatkan dari Ali RA, bahwa ia melakukan salam ke kanan dan kiri sambil mengucap, "*Assalaamu'alaikum, Assalaamu'alaikum.*" (HR. Sa'id)

Karena menyebut kata "*Wa Rahmatullaah*" adalah mengulang pujian, maka ia tidak wajib diucapkan sebagaimana kata "*Wa Baraka'atuh.*"

Namun, menurut Ibnu Uqail ucapan itu belumlah cukup. Riwayat yang shahih dari Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau mengucap, "*Assalaamu'alaikum wa Rahmatullaah.*" Masih menurutnya, bacaan salam dalam shalat itu muncul dengan disertai kata *Wa Rahmatullaah* sehingga tidak lengkap jika ditinggalkan. Hal ini sama halnya dengan membaca shalawat salam kepada Nabi SAW. dalam *tasyahhud.*

**Pasal: Jika ucapan salam dibalik menjadi "*Alaikumus Salaam*", maka bacaan tersebut tidak dianggap cukup.**

Al Qadhi mengatakan, "Dalam masalah ini ada pendapat lain yang memperbolehkan, yaitu pendapat Syafi'i. Menurutnya, maksud salam dapat dicapai melalui bacaan tersebut. Di samping itu, ucapan salam bukan Al Qur`an yang harus diperhatikan urutannya."

Akan tetapi menurut kami, Nabi SAW. mengucapkan dengan cara mengurutkannya. Beliau juga memerintahkan sebagaimana bacaan yang beliau ucapkan. Kepada Abi Tamimah Beliau SAW. bersabda, "*Janganlah kamu mengatakan "Alaikumus Salaam." Karena ucapan Alaikum Salaam adalah salam untuk orang yang sudah meninggal.*"[207] (HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya) Selain itu, salam termasuk dzikir yang diucapkan pada salah satu dari dua pintu shalat, sehingga tidak boleh dibalik seperti halnya bacaan takbir.

**Pasal: Jika seorang yang shalat mengatakan, "*Salaamun Alaikum*", apakah dianggap cukup?** Dalam menjawab hal ini ada dua pendapat:

*Pertama,* pendapat yang menyatakan cukup. Masuk dalam kelompok ini adalah madzhab Syafi'i. Alasannya, tanwin yang ada pada kata "*Salaamun*" (سَلَامٌ) mengganti posisi *Alif Lam* (ال) pada kata

[207] HR. Ahmad (3/382) dan At-Tirmidzi (5/372). Hadits ini disebutkan Albani dalam *Ash-Shahiihah* (1403).

"*Assalaamu*" (السَّلاَمُ). Lagi pula, yang banyak termaktub dalam Al Qur`an adalah tanpa menggunakan *Alif Lam* seperti dalam beberapa firman Allah berikut:

سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡ

"*Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu.*" (Qs. Ar-Ra'du [13]: 24)

يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ

"*Oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka): "Salaamun 'alaikum.*" (Qs. An-Nahl [16]: 32)

وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡ

"*Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, "Salaamun 'alaikum.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 73)

Alasan lain karena kita telah memperbolehkan *tasyahhud* Abu Abbas dan Abu Musa yang di dalamnya terdapat kalimat *Salaamun 'Alaikum.* Kedua salam itu adalah satu.

*Kedua,* pendapat yang menyatakan tidak cukup. Alasannya, bentuk bacaan salam tersebut tidak seperti bentuk bacaan salam yang seharusnya. Bacaan tersebut membuang *Alif Lam* yang berfungsi mencakup keseluruhan makna kata yang dimasukinya. Untuk alasan ini, *tanwin* tidak dapat menggantikan posisi maupun fungsinya, sebagaimana yang terjadi pada bacaan takbir.

Hasan Al Amudi mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara ada dan tidaknya *tanwin.* Sebab, membuang *tanwin* dengan cara —misalnya— membacanya secara *waqf* (berhenti tanpa menyuarakan *tanwin*) tidak membuat cacat makna.

**Pasal: Disunnahkan untuk menoleh ke arah kanan ketika salam pertama dan menoleh ke arah kiri ketika salam kedua,** sebagaimana disebutkan dalam sunnah.

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Nabi SAW melakukan salam sampai kelihatan pipi putihnya ke arah kanan dan kiri beliau."

Bahkan beliau menoleh ke arah kiri dengan lebih tajam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Yahya bin Muhammad bin Sha'id dengan sanadnya dari Ammar dari Nabi SAW bahwa beliau salam ke arah kanan sampai kelihatan pipi putihnya dan salam ke arah kiri sampai

kelihatan pipi putih kanan dan kiri beliau."[208] (HR. Abu Bakar dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud)

Abdullah bin Ahmad berkata, "Ayahku mengatakan bahwa Nabi SAW melakukan salam ke arah kanan dan kirinya sampai kelihatan putih pipinya.

Menurut Ibnu Uqail, saat mengucapkan "*Assalaamu'alaikum*", pelaku shalat masih menghadapkan mukanya ke kiblat. Kemudian menolehkan mukanya sambil membaca "*Wa Rahmatullaah,* baik saat ke arah kanan maupun ke kiri. Dasarnya adalah riwayat Aisyah bahwa Nabi SAW mengucapkan *Wa Rahmatullaah* dalam keadaan menolehkan wajahnya.

**Pasal: Ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa salam pertama diucapkan lebih keras dari pada salam kedua.** Ketentuan ini berlaku bagi imam.

Shalih bin Ali berkata, "Ahmad pernah ditanya, mana di antara kedua salam yang harus dikeraskan?" Ia menjawab, "Salam pertama."

Dalam satu riwayat, Abu Abdillah berkata, "Salam pertama lebih keras dari salam kedua."

Al Qadhi Abu Husain berkata, "Riwayat kedua ini dipilih oleh Abu Bakar Al Khalal dan Abu Hafsh Al 'Akbari.

Dalil Ahmad adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW mengucap salam satu sekali, dan beliau mengeraskan salam satu kali sampai ia (Aisyah) mendengarnya. Hadits ini mengandung tujuan bahwa mengeraskan suara selain bacaan Al Qur`an dalam shalat adalah disyariatkan untuk memberi isyarat akan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Oleh karena orang dapat memahami maksud tersebut hanya dengan mendengar bacaan salam satu kali, maka tidak ada perintah untuk mengeraskan salam yang kedua. Namun, Ibnu Hamid justru melirihkan bacaan salam pertama dan mengeraskan salam kedua. Tujuannya agar para makmum tidak mendahuluinya melakukan salam.

**Pasal: Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata: حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ "Memangkas salam adalah sunnah."[209]**

[208] HR. Ibnu Majah (916) dari hadits Ammas. Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih li Ghairihi.

Ibnu Mubarak mengatakan, "Arti dari kalimat Abu Hurairah adalah agar tidak memanjangkan bacaannya." Ahmad menilai hadits ini sebagai hadits *hasan shahih*. Dan inilah yang disunnahkan oleh para ulama.

Ibrahim An-Nakha'i berkata: التَّكْبِيْرُ جَزْمٌ وَالسَّلاَمُ جَزْمٌ "Takbir adalah pendek (*jazm*) dan salam adalah pendek (*jazm*)."

Dalam satu riwayat dikatakan bahwa maksud dari hadits ini adalah melirihkan bacaan salam kedua. Namun yang benar adalah pendapat pertama, yaitu memendekkan bacaan salam, bukan melirihkan bacaan salam kedua. Pasalnya, kata حَذْفٌ mengandung arti meluluhkan sebagian dari sesuatu, sementara kata جَزْمٌ memiliki arti memangkas. Dari sini dapat dimengerti adanya kesesuaian makna antara dua kata tersebut. Adapun pendapat yang mengartikan hadits tersebut sebagai anjuran untuk melirihkan bacaan salam, sama sekali tidak sejalan dengan makna kata yang terpakai dalam hadits. Lagi pula, anjuran ini tidak berlaku untuk semua salam.

Ahmad bin Atsram mengatakan, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hambal berkata, "Memangkas salam adalah sunnah, maksudnya tidak memanjangkan suara bacaannya."

**Pasal: Dengan melakukan salam, orang yang shalat berniat keluar dari shalatnya.** Andaikata tidak berniat, Ibnu Hamid pernah menyatakan, "Batal shalat orang tersebut."

Pendapat ini adalah zhahir pendapat Syafi'i. Alasannya, orang yang shalat ini mengucapkan sesuatu di salah satu dari dua penghujung shalat, sehingga niat keluar saat salam diperlukan sebagaimana yang berlaku pada takbir.

Yang menjadi ketetapan Ahmad bahwa shalat tersebut tidak batal. Pendapat ini adalah yang benar, karena niat shalat telah meliputi keseluruhan shalat. Dan salam itu sendiri merupakan bagian dari shalat. Jika niat diwajibkan ketika salam, maka wajib pula penentuannya sebagaimana *Takbiratul Ihram*. Selain itu, shalat adalah ibadah. Seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, untuk keluar darinya tidak diwajibkan adanya niat.

---

[209] HR. Abu Daud (1004), At-Tirmidzi (297) dan Ahmad (2/532). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Qiyas antara permulaan shalat (Takbiratul Ihram) dengan akhiran shalat (salam) adalah tidak benar. Pada permulaan, niat harus diadakan agar hukum shalat mencakup semua bagiannya. Dan ini tentu berbeda dengan akhiran (salam). Karena itulah, dalam banyak ibadah antara ujung awal dan ujung akhir dibedakan.

Sebagian sahabat kami mengatakan, "Orang yang berniat keluar dari shalat dengan mengucapkan kedua salam, apabila niat tersebut disertai niat menyalami dua malaikat serta orang-orang di belakangnya jika ia menjadi imam, atau menjawab orang yang di depannya jika ia menjadi makmum, maka hal itu tidak mengapa."

Ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Ia berkata, "Seseorang boleh mengucapkan salam shalat dengan niat di dalam salam tersebut untuk menjawab imamnya. Dasarnya adalah riwayat dari Jabir bin Samurah, "Kami, jika shalat bersama Rasulullah, lalu kami mengucap salam, *"Assalaamu'alaikum, "Assalaamu'alaikum"*, maka Rasulullah melihat ke arah kami dan berkata, *"Kenapa kalian memberikan isyarat dengan tangan-tangan kalian seakan-akan tangan-tangan tersebut adalah ekor-ekor kuda yang sedang marah? Jika salah satu dari kalian salam, maka hendaknya menoleh ke arah temannya dan tidak memberikan isyarat dengan tangannya."*

Dalam satu riwayat tertulis, *"Sesungguhnya cukup bagi salah satu dari kalian menaruh tangannya di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya di kanan dan kirinya."*[210]

Diriwayatkan oleh Abu Daud, "Nabi memerintahkan kita untuk menjawab (salam) imam dan sebagian kita memberi salam kepada sebagian yang lain."[211]

Ini menunjukkan adanya anjuran berniat memberi salam kepada orang-orang yang shalat bersamanya, saat ia melakukan salam. Pendapat ini dianut oleh madzhab Syafi'i dan Abu Hanifah.

Abu Hafsh bin Muslim yang termasuk sahabat kami mengatakan, "Berniat pada salam pertama untuk keluar dari shalat dan berniat pada salam kedua untuk menyalami malaikat penjaga serta para makmum jika ia menjadi imam, dan menjawab imam jika ia menjadi makmum."

---

[210] Di depan sudah dijelaskan.

[211] HR. Abu Daud (1001) dari hadits Samurah. Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Ibnu Hamid berkata, "Jika berniat demikian dengan disertai niat untuk keluar dari shalat, apakah shalatnya menjadi batal? Ada dua pendapat dalam masalah ini, namun yang benar adalah seperti yang telah kami sebutkan. Sebab, disebutkan dalam riwayat dari Ya'kub bahwa Ahmad pernah menyatakan suatu hadits, *"Melakukan dalam shalatnya dan berniat menjawab imam melalui salam tersebut."* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Khalal dalam kitabnya."

Ahmad dalam riwayat Ishaq bin Hani mengatakan, "Jika seorang yang shalat melakukan salam dengan niat memberi salam kepada malaikat penjaga, maka itu sudah cukup." Dia juga mengatakan "Cukuplah jika seorang yang shalat melakukan salam dengan niat untuk keluar dari shalat."

Dikatakan kepadanya, "Bagaimana jika seorang yang shalat berniat salam untuk menyalami malaikat yang ada di belakangnya?" maka Ahmad menjawab, "Tidak mengapa."

Keluar dari shalat adalah sebuah pilihan. Dan kami telah menyebutkan hadits yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Disunnahkan untuk berdzikir kepada Allah serta berdoa setelah salam.** Hal itu berdasarkan beberapa *atsar* seperti yang diriwayatkan oleh Mughirah bahwa Nabi SAW. setiap selesai shalat fardhu mengucapkan:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

*"Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya, baginya kekuasaan, bagi-Nya segala puji dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah tiada yang dapat mencegah atas apa yang telah Engkau berikan, dan tiada yang dapat memberikan atas apa yang telah Engkau cegah, dan tidak bermanfaat kekayaan bagi pemiliknya karena kekayaan itu dari-Mu."*[212] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Tsauban berkata, "Rasulullah ketika selesai dari shalatnya beristighfar tiga kali dan kemudian mengucapkan:

---

[212] HR. Bukhari (844, Muslim (1/415) dan Ahmad (4/245-247).

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

*"Ya Allah Engkau adalah yang Maha menyelamatkan dan dari-Mu keselamatan. Maha Suci Engkau wahai Dzat yang Maha Agung dan Mulia."*[213]

Al Auza'i berkata, "Beliau SAW mengucapkan:

أَسْتَغْفِرُاللهَ أَسْتَغْفِرُاللهَ

*"Aku meminta ampunan kepada Allah, aku meminta ampunan kepada Allah."* (HR. Muslim)

Abu Hurairah berkata, "Orang-orang fakir datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Orang-oang kaya dengan hartanya mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang berlimpah. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka mempunyai keutamaan harta mereka. Dengannya (harta tersebut) mereka melakukan haji, umrah dan bersedekah." Mendengar ini Nabi SAW besabda, *"Maukah kalian aku beritahukan dengan sebuah hadits jika kalian mengambilnya, niscaya kalian akan dapat menyusul orang yang telah mendahului kalian (dalam kebaikan) dan kalian tidak akan dapat disusul oleh orang-orang setelah kalian (di bawah kalian dalam amal kebaikannya). Dan kalian akan menjadi yang terbaik dari di antara orang-orang seperti mereka melainkan ia melakukan seperti yang kalian lakukan? Ucapkanlah kalimat tasbiih, tahmiid dan bertakbirlah setiap selesai dari shalat (fardhu) sebanyak tiga puluh tiga kali."*[214]

Kemudian kami berbeda pendapat, sebagian dari kami mengatakan, "Kita bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali dan bertakbir tiga puluh tiga kali, sehingga akupun lantas mendatangi Nabi SAW kembali dan beliau SAW bersabda, *"Ucapkanlah Subhaanallaahi wal Hamdulillaah wallahu Akbar, sampai masing-masing dari setiap ketiganya tiga pulu tiga kali."*

Dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, *"Mengucapkan bacaan berikut ini dengan tidak memutusnya, "Subhaanallaah wal Hamdulillaah walaa Ilaaha illallaah wallaahu Akbar."* Jika menggunakan bacaan lain juga boleh karena

---

[213] HR. Muslim (1/414), Abu Daud (1513), Nasa'i (3/68-69), Ibnu Majah (928) dan Ahmad (5/275/279/280).

[214] HR. Bukhari (2/843) dan Muslim (1/416-417).

diriwayatkan dari Nabi SAW adanya bacaan selain dari yang di atas.[215] (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i dari Abdullah bin Zubair bahwa ia berkhuthbah di atas mimbar mengatakan, "Rasulullah telah bersabda,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ولاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَه النِّعْمَةُ وَالْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

*"Tiada ada tuhan selain Allah, yang Maha esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Baginya kekuasaan dan segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang Maha tinggi dan Agung. Tidak ada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Milik-Nya-lah kenikmatan, keutamaan dan pujian yang baik dan bagus. Tiada ada tuhan selain Allah. Orang-orang ikhlash memeluk agama-Nya meski orang-orang kafir membencinya."* Rasulullah selalu mengulang-ulang bacaan ini di setiap selesai dari shalat fardhu."[216]

Sa'ad mengajarkan kalimat di atas kepada anak-anaknya dan berkata, "Rasulullah meminta perlindungan di setiap selesai shalat fardhu dengan kalimat:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

*"Ya Allah aku meminta perlindungan kepada-Mu dari ketakutan, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari (sifat) pelit, aku meminta perlindungan kepada-Mu dari dikembalikan kepada umur yang sangat hina dan aku meminta perlindungan kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur."*[217]

---

[215] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[216] HR. Muslim (1/415-416), Abu Daud (1506), Nasa`i (3/70) dan Ahmad (4/4-5)
[217] HR. Bukhari (6/2822) dan Nasa`i (8/256).

Ibnu Abbas berkata, "Mengeraskan suara untuk berdzikir ketika orang-orang selesai melaksanakan shalat fardhu adalah dilakukan pada masa Rasulullah."

Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, "Aku tahu jika aku mendengar mereka melakukan hal itu ketika mereka selesai shalat fardhu."[218]

**Pasal: Jika seorang imam mempunyai makmum beberapa laki-laki dan beberapa perempuan,** maka disunnahkan baginya dan bagi para makmum laki-laki untuk tetap di tempatnya setelah selesai dari shalat fardhu, untuk tempo kapan para makmum perempuan dianggap telah keluar dan bergegas dari shalatnya.

Ummu Salamah berkata, "Para perempuan di zaman Rasulullah SAW setelah selesai shalat fardhu, mereka segera berdiri. sementara Rasulullah serta para makumum laki-laki tetap di tempatnya barang sejenak (menunggu kaum perempuan keluar terlebih dahulu). Setelah Rasulullah berdiri, barulah para makmum laki-laki berdiri."[219]

Zuhri mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "Menurut saya *–Wallaahu A'lam–* agar kaum laki-laki tidak keluar bersama-sama dengan kaum wanita." (HR. Al Bukhari)

Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan terjadilah percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Dan jika tidak ada makmum perempuan, maka tidak disunnahkan bagi imam untuk berlama-lama duduk setelah shalat, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Aisyah, *"Rasulullah setelah salam tidak berdiri lama-lama kecuali kira-kira membaca* اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ *"Ya Allah, Engkau adalah peyelamat dan dari-Mu keselamatan, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang Maha Agung dan Mulia."*[220] (HR. Ibnu Majah)

Dari Barra`, ia berkata, "Pernah aku memperhatikan Rasulullah melakukan shalat, sehingga aku tahu berdiri, ruku', *i'tidal* setelah ruku', sujud, duduk antara dua sujud dan duduk beliau antara salam dan beranjak dari tempat shalat tidaklah lama."[221]

---

[218] HR. Bukhari (2/842) dari hadits Ibnu Abbas.

[219] HR. Bukhari (2/866), Nasa`i (3/67) dan Ahmad (6/316).

[220] HR. Ibnu Majah (924), At-Tirmidzi (298) dan Ahmad (6/62 dan 183). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[221] HR. Bukhari (2/792) dan Muslim (1/343/193) dari hadits Barra`, sedang redaksi yang berasal dari Muslim.

Jika setelah salam seorang imam tidak berdiri, maka disunnahkan baginya untuk tidak menghadap kiblat atau tidak berlama-lama menghadap kiblat. Hal tersebut bisa mendatangkan keraguan pada makmumnya apakah sang imam sudah menyelesaikan shalatnya ataukah belum.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan sanadnya dari Samurah, ia berkata, "Rasulullah setelah selesai dari shalatnya menghadap ke arah kita (para makmumnya) dengan wajahnya."[222]

Dari Yazid bin Aswad, ia berkata, "Aku pernah melakukan shalat Shubuh bersama Rasulullah SAW, maka setelah selesai dari shalatnya, beliau buru-buru memalingkan diri dari arah kiblat."

Dari Ali, bahwa setelah Rasulullah melakukan shalat Ashar bersama-sama dengan segolongan orang, beliau menghadapkan punggungnya ke arah kiblat dan menghadapkan wajahnya ke orang-orang tersebut (makmumnya).

Sa'id bin Musayyab berkata, "Seseorang lebih baik duduk di tempat yang berantakan atau tidak beraturan dari pada ia duduk menghadap kiblat setelah salam dan tidak menolehkan tubuhnya ke arah lain (selain kiblat)."

Ibrahim berkata, "Jika seorang imam setelah salam tetap duduk menghadap kiblat, maka lemparilah ia dengan kerikil."

Atsram berkata, "Aku pernah melihat Abu Abdillah setelah salam tidak menghadap kiblat sambil duduk bersila."

Abu Daud berkata, "Dan aku melihat Abu Abdillah menjadi imam, setelah salam maka ia tidak menghadap kiblat dan menghadapkan tubuhnya ke arah kanannya."

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dalam kitab *Sunan*-nya dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi SAW setelah selesai melakukan shalat Shubuh, beliau duduk bersila di tempatnya sampai matahari muncul."[223]

Adapun redaksi Muslim adalah menggunakan kalimat, "Di tempat shalatnya."

Imam Ahmad ketika ditanya tentang tafsir hadits Nabi SAW, *"Rasulullah setelah salam tidak berdiri lama-lama kecuali hanya*

---

[222] HR. Bukhari (2/845).

[223] HR. Muslim (1/464), Abu Daud (4850) dan Ahmad (5/91, 97 dan 100). Dan menurut Muslim tidak ada tambahan "Dan beliau duduk bersila."

*kira-kira membaca* اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ[224] yakni di tempat duduknya sampai beliau memalingkan tubuhnya dari arah kiblat. maka Ahmad menjawab, "Aku tidak tahu." Atsram meriwayatkan hadits-hadits yang telah kami sebutkan ini.

**Pasal: Disunnahkan bagi makmum untuk duduk dengan tenang menunggun imam sampai ia benar-benar keluar dari shalatnya. Tujuannya, jika imam meninggalkan rukun atau sunnah shalat, maka ia bisa mengikuti imam melakukan sujud sahwi.**

Nabi SAW telah bersabda,

إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالانْصِرَافِ.

*"Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahuluiku dalam ruku', sujud, berdiri dan keluar dari shalat."*[225] (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Jika imam melanggar sunnah dengan berlama-lama duduk menghadap kiblat (setelah salam) ataupun dengan tidak menghadap kiblat, maka tidaklah mengapa jika makmum segera berdiri dan meninggalkan imam.

**Pasal: Bebas beranjak setelah shalat ke arah kanan maupun kirinya,** berdasar perkataan Ibnu Mas'ud, "Janganlah salah satu dari kalian memberikan bagian shalatnya kepada syetan, yaitu dengan melihat bahwa yang benar adalah ia tidak beranjak kecuali ke arah kanannya. Aku benar-benar telah melihat Rasulullah SAW banyak beranjak ke arah kirinya.[226] (HR. Muslim)

Dari Qabishah bin Hulb dari ayahnya bahwa ia melakukan shalat bersama Nabi SAW, dan beliau beranjak ke kedua arahnya (kanan dan kiri)."[227] (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

---

[224] HR. Ibnu Majah (924), At-Tirmidzi (298) dan Ahmad (6/62 dan 183). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[225] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[226] HR. Bukhari (2/852) dan Muslim (1/492 dan 59).

[227] HR. Abu Daud (1/1041) dan Ibnu Majah (1/929). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

Ahmad berkata, "Imam tidak boleh melakukan shalat sunnah di tempat ia melakukan shalat fardhu. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib."

**Pasal: Selanjutnya Ahmad berkata, "Adapun orang yang shalat di belakang imam, maka ia boleh melakukan shalat sunnah di tempat ia melakukan shalat fardhu.** Ini sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Pendapat ini diikuti oleh Ishaq dan begitu juga dengan Abu Bakar yang meriwayatkan hadits Ali beserta sanadnya. Begitu pula dengan sanad dari Mughirah bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ بِالنَّاسِ.

*"Seorang imam tidak boleh melakukan shalat sunnah di tempat mana ia melakukan shalat mengimami orang lain (melakukan shalat fardhu)."*[228]

**182. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Laki-laki dan perempuan di dalam melakukan duduk tasyahhud adalah sama. Hanya saja perempuan harus menutup dirinya (tidak merenggangkan anggota tubuhnya) dalam ruku', sujud dan duduk dengan bersila atau meluruskan kedua kakinya dan menjadikan keduanya berada di sebelah kanan."**

Pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam melakukan hukum-hukum shalat, karena seruan untuk melaksanakan shalat mencakup kaum perempuan. Hanya saja, perempuan berbeda dengan laki-laki dalam hal merenggangkan anggota badan. Wanita adalah aurat, sehingga ia disunnahkan untuk tidak merenggangkan anggota tubuhnya. Tujuannya agar tubuhnya tertutup, sebab tidaklah aman jika memperlihatkan anggota tubuhnya dengan cara merenggangkannya. Ketentuan ini berlaku dalam duduk *tahiyat*.

Ahmad berkata, "Duduk dengan meluruskan kaki adalah sesuatu yang aneh bagi saya. Namun ini adalah yang dipilih Khalal."

Ali berkata, "Jika seorang perempuan sedang melaksanakan shalat, maka ia harus duduk dengan cara kaki seperti saat bersimpuh dan merapatkan kedua pahanya."

---

[228] HR. Abu Daud (1/616) dan Ibnu Majah (1/1428). Albani menganggap hadits ini sebagai hadits Shahih.

Dari Ibnu Umar bahwasanya ia memerintahkan kepada para wanita untuk bersila saat duduk dalam shalat.

**183. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Makmum ketika mendengarkan bacaan imam, maka ia tidak perlu membaca surah Al Faatihah dan tidak pula dengan surah yang lain berdasar firman Allah,**

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

***"Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."* (Qs. Al A'raaf [7]: 204)**

Juga berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Bagaimana aku bisa membiarkan Al Qur`an (dibaca dan tidak mendengarkannya)?"* Dari itu Abu Hurairah lantas melarang setiap orang yang menjadi makmum Nabi SAW untuk membaca bacaan ketika Nabi sebagai imam sedang membaca Al Qur`an.[229]

**Kesimpulan:** Bahwa makmum ketika mendengar bacaan imam, ia tidak wajib untuk membaca (apapun termasuk Al Faatihah) dan tidak pula disunnahkan menurut Imam kami Az-Zuhri, Tsauri, Malik, Ibnu Uyainah, Ibnu Mubarak, Ishaq, salah satu pendapat Syafi`i, dan selain dari mereka berdasar riwayat dari Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdirrahman, Sa'id bin Jubair dan sekumpulan ulama salaf.

Adapun satu pendapat lain dari Imam Syafi'i menyatakan makmum tetap membaca meski imam sedang membaca dengan keras. Pendapat ini juga didukung oleh Auza'i, Abu 'Aun, Makhul, dan Abu Tsaur berdasar keumuman sabda Nabi SAW, *"Tidak ada shalat (tidak sah) bagi orang yang tidak membaca Al Faatihah."*[230] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Dari Ubbadah bin Shamit, ia berkata, "Kami pernah di belakang Rasulullah dalam shalat Shubuh menjadi makmum beliau, maka beliau membaca dan terdengar amat berat suaranya. Setelah selesai shalat, beliau berkata, "Apakah kalian tersebut membaca di belakang

---

[229] HR. Abu Daud (826), At-Tirmidzi (312), Nasa`i (2/140-141), Ibnu Majah (848) dan Ahmad (2/240, 284-285). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.
[230] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

imam kalian?" Kami menjawab, "Benar ya Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah bersabda, *"Janganlah kalian melakukannya (membaca) kecuali Al-Faatihah, karena tidak ada shalat (tidak sah) bagi orang yang tidak membacanya."*[231] (HR. Atsram dan Abu Daud)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah pernah bersabda, *"Siapa melakukan shalat dan di dalamnya tidak membaca Ummul Qur`aan (Al Faatihah), maka ia tidak sempurna (shalatnya)."*

Al Kharqi berkata, "Aku kemudian berkata, "Wahai Abu Hurairah, kadang-kadang aku berada di belakang imam (menjadi makmum)." Abu Hurairah kemudian menepuk lenganku sambil berkata, "Bacalah Al Faatihah dalam hatimu wahai orang Persi."[232] (HR. Muslim dan Abu Daud)

Karena membaca Al Faatihah merupakan rukun shalat, maka ia tidak bisa gugur bagi makmum sebagaimana halnya melakukan ruku'. Selain itu, orang yang berkewajiban untuk berdiri dalam shalat, maka ia berkewajiban untuk membaca (Al Faatihah) bila mampu seperti imam dan orang yang shalat sendirian.

Kami mempunyai dalil firman Allah,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

*"Dan apabila dibacakan Al Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."* (Qs. Al A'raaf [7]: 204)

Imam Ahmad berkata, "Orang-orang sudah bersepakat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ketika di dalam shalat."

Dari Sa'id bin Musayyab, Hasan, Ibrahim, Muhammad bin Ka'ab dan Az-Zuhri bahwasanya ayat ini diturunkan dalam masalah shalat.

Zaid bin Aslam dan Abu Aliyah berkata, "Suatu ketika para sahabat membaca di belakang imam (yang sedang membaca dengan keras), maka turunlah ayat,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

---

[231] HR. Abu Daud (1/823) dan At-Tirmidzi (2/311). Hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

[232] HR. Muslim (1/296-297 dan 38), Abu Daud (821), At-Tirmidzi (312), Nasa`i (2/135), Ibnu Majah (838) dan Ahmad (2/241, 250 dan 285).

Ahmad dalam riwayat Abu Daud memberikan komentar dengan mengatakan, "Orang-orang sudah bersepakat bahwa ayat ini adalah di dalam shalat, dan dikarenakan ia adalah umum, maka shalat masuk di dalamnya."

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Dijadikannya imam adalah untuk diikuti. Maka ketika ia takbir, bertakbirlah kalian. Dan jika ia sedang membaca, maka diamlah kalian." (HR. Muslim)

Hadits yang diriwayatkan Al Kharqi berasal dari Malik dari Syihab dari Zakiyah Al-Laitsi dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW. beranjak dari shalat lalu bersabda, *"Adakah salah satu dari kalian yang membaca bersamaan denganku?"* Salah seorang laki-laki berkata, "Benar wahai Rasulullah." Mendengar itu, beliau lantas berkata, *"Bagaimana aku boleh mempertentangkan (mengadu) Al Qur`an?"*[233]

Sejak saat itu, para sahabat tidak melakukan bacaan saat Rasulullah menjadi imam, yaitu saat beliau mengeraskan bacaannya dalam shalat sampai para sahabat mendengarnya. (HR. Malik dalam *Al Muwaththa`*, Abu Daud dan At-Tirmidzi). At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Daruquthni dengan menggunakan redaksi lain. Ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan shalat. Setelah selesai, beliau bersabda, *"Apakah salah satu dari kalian ada yang membaca sesuatu dari Al Qur`an? Jika aku memelankan bacaanku, maka bacalah, dan jika aku mengeraskan bacaanku, maka janganlah ada seorang pun yang membaca."*[234]

Di samping dalil-dalil yang telah kami sebutkan, ketentuan ini juga merupakan *Ijma'* ulama.

Ahmad berkata, "Aku belum pernah mendengar dari seorang ulama pun yang mengatakan, "Jika imam mengeraskan bacaannya, maka tidak cukup shalat orang yang di belakangnya untuk tidak melakukan bacaan. Ini adalah yang dikatakan Nabi dan dianut para sahabat serta para Tabi'in. Ini juga yang dikatakan Imam Malik kepada penduduk Hijaz, Tsauri kepada penduduk Irak, Auza'i kepada penduduk Syam dan Al-Laitsi kepada penduduk Mesir. Mereka tidak ada yang mengatakan bahwa ketika seorang shalat sedang imamnya

---

[233] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[234] HR. Daruquthni (1/333 dan 32).

membaca, dan ia tidak membaca, maka shalatnya adalah batal. Oleh karena membaca Al Faatihah tidak wajib bagi makmum *masbuq* (ketinggalan), maka demikian pula bagi yang lain seperti halnya membaca surah."

Adapun hadits Ubadah yang keabsahannya sangat jelas, maka hal itu dimungkinkan bagi selain makmum. Begitu juga hadits Abu Hurairah yang datang untuk mejelaskan hadits Ubbadah. Hadits ini diriwayatkan oleh Khalal dengan sanadnya dari Jabir bahwasanya Nabi SAW bersabda,

كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ وَرَاءَ الإِمَامِ.

*"Setiap shalat yang di dalamnya tidak dibaca Ummul Qur`aan (Al Faatihah), maka ia tidak sempurna (shalatnya). Kecuali jika berada di belakang imam (menjadi makmum)."*[235]

Diriwayatkan juga secara *mauquf* dari Jabir. Sementara perkataan Abu Hurairah, "Bacalah Al Faatihah di dalam hatimu," adalah perkataannya sendiri. Karena Jabir, Ibnu Zubair dan selain keduanya menentangnya. Di samping itu, ada kemungkinan yang dimaksud Abu Hurairah adalah agar membaca di sela-sela waktu ketika imam diam, atau ketika imam membaca dengan pelan. Karena Abu Hurairah juga meriwayatkan satu hadits dari Nabi SAW. yang mengatakan, "*Jika imam sedang membaca, maka diamlah kalian.*"[236]

Hadits-hadits yang sebutkan ini berbeda dengan hadits yang diriwayatkan Ubbadah, meski hadits Ubbadah hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Begitulah yang dikatakan Imam Ahmad. Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Makhul dari Nafi' bin Mahmud bin Rabi' Al Anshari yang keadaanya lebih rendah dari Ibnu Ishaq, karena Nafi' tidak terkenal dengan ahli hadits dan Qiyas mereka gugur dengan masalah makmum *masbuq*.

**Pasal: Abu Daud berkata, "Dikatakan kepada Ahmad, "Apakah makmum setelah selesai membaca Al Faatihah harus mendengarkan bacaan Imam?" Ahmad menjawab, "Wajib, jika ia mendengar bacaan imam.** Ia harus diam karena bacaan imam tersebut." Ia mengatakan seperti itu karena mengikuti firman Allah,

---

[235] HR. At-Tirmidzi (2/312) dari hadits Abu Hurairah.
[236] HR. Muslim (1/324), Abu Daud (604), Ibnu Majah (847), Nasa`i (2/141-142) dan Ahmad (2/376 dan 410).

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Dan berdasar sabda Nabi SAW, "*Jika imam sedang membaca, maka diamlah kalian.*"

**Pasal: Apakah makmum harus membaca doa *istiftah* dan *ta'awwudz*?**

Jika makmum mempunyai hak untuk membaca bacaan-bacaan sunnah, yaitu dalam shalat yang di situ imam membaca dengan pelan (Zhuhur dan Ashar), atau ada kesempatan bagi makmum untuk membaca di saat imam diam, maka disunnahkan bagi makmum untuk membaca doa *istiftah* dan *ta'awwudz*. Jika imam tidak diam sama sekali, maka makmum tidak perlu membaca doa *istiftah* dan *ta'awwudz*. Jika imam berdiam memberikan kesempatan bagi makmum untuk hanya membaca doa *istiftah*, maka hendaknya ia membaca doa *istiftah* dan tidak membaca *ta'awwudz*.

Ibnu Manshur berkata, "Aku pernah berkata kepada Ahmad, "Sufyan pernah ditanya seseorang dengan pertanyaan berikut, "Apakah seseorang membaca *ta'awwudz* di belakang imam?" Ia menjawab, "Orang yang membaca (Al Qur`an) berhak membaca *ta'awwudz*." Mendengar ini, Ahmad berkata, "Benar." Ahmad juga berkata, "Jika seorang makmum adalah orang yang berhak membaca (Al Qur`an), maka Allah telah berfirman,

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

"*Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk.*" (Qs. An-Nahl [16]: 98)

Sebagian sahabat kami menyebutkan adanya riwayat lain yang menjelaskan bahwa makmum berhak membaca doa *istiftah* dan *ta'awwudz* meski di saat imam membaca dengan keras. Sebab, tindakan makmum mendengarkan bacaan imam yang berfungsi menggantikan bacaan makmum itu sendiri adalah tidak sama dengan bacaan *istiftah* serta *ta'awwudz*. Namun yang benar adalah apa yang telah kami jelaskan sebelumnya.

**184. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Makmum disunnahkan untuk membaca di sela-sela imam berdiam dan di saat imam membaca dengan pelan."**

Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Hisyam bin Amir membaca di belakang imam ketika sang imam membaca dengan pelan.

Ibnu Zubair berkata, "Jika imam membaca dengan keras, maka makmum janganlah membaca. Jika imam membaca dengan pelan, maka bagi makmum untuk membaca."

Makna yang seperti ini diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Hasan, Qasim bin Muhammad, Nafi' bin Jubair, Hakam dan Az-Zuhri.

Abu Salamah mengatakan, "Imam mempunyai dua tempat untuk diam. Maka bagi makmum untuk mempergunakan kesempatan ini dengan membaca Al Faatihah. Kesempatan pertama adalah ketika barusaja masuk shalat, sedang kedua adalah ketika imam membaca وَلَا الضَّآلِّينَ.

Urwah bin Zubair berkata, "Adapun aku mempergunakan kedua kesempatan dari imam; ketika ia membaca غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّينَ maka aku melakukan bacaan, dan ketika imam mengakhiri bacaan surahnya, aku pun melakukan bacaan sebelum ia ruku'."

Tsauri, Ibnu Uyainah dan Abu Hanifah mengatakan, "Makmum tidak mempunyai kesempatan untuk membaca, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah di depan."

Akan tetapi kami mempunyai dalil dari sabda Nabi SAW,

إِذَا أَسْرَرْتُ بِقِرَاءَتِي فَاقْرَءُوا.

*"Jika aku memelankan bacaanku, maka kalian bacalah."*[237] (HR. Tirmidzi dan Daruquthni)

Dan dikarenakan keumumam hadits menyebutkan bahwa setiap orang yang shalat (baik imam atau makmum) berhak untuk membaca, kemudian kami mengkhususkannya dengan beberapa dalil yang telah kami sebutkan. Yaitu dikhususkan ketika imam membaca keras, sehingga yang selain itu, masuk dalam kategori umum.

---

[237] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Dengan mengkhususkan pada bacaan keras dari imam yang mencegah makum untuk membaca menunjukkan bahwa makmum berhak membaca di selain waktu itu.

Imam Ahmad berkata tentang seorang imam yang sedang membaca keras, namun makmum tidak mendengarnya, maka sang makmum berhak membaca. Dikatakan kepada Imam Ahmad, "Tidakkah Allah telah berfirman, وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا *"Jika dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah kalian."* Maka sang imam menjawab, "Apakah dalam hal ini makmum mendengar?" Karena itu ia disunnahkan untuk membaca surah dan Al Faatihah di saat bacaan imam tidak kedengaran."

**185. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Namun jika makmum tetap tidak membaca, maka shalatnya masih sempurna, karena orang yang mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga."**

**Penjelasan:** Bahwasanya bacaan bagi makmum tidak wajib ketika imam membaca dengan keras (pada shalat-shalat yang bacaannya dengan keras). Bukan pada saat imam membaca dengan pelan. Ini adalah ketetapan Ahmad sebagaimana diriwayatkan oleh Jama'ah. Ini pula pendapat Az-Zuhri, Tsauri, Ibnu Uyainah, Malik, Abu Hanifah dan Ishaq.

Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Dawud, "Makmum masih wajib membaca berdasar keumuman sabda Nabi SAW, *"Tidak ada shalat (tidak sah) bagi orang yang tidak membaca Al Faatihah."*[238]

Padahal Nabi SAW telah mengkhususkan bahwa saat bacaan imam keras, maka beliau memerintahkan kepada makmum untuk diam. Selain yang dikhususkan tersebut, tentu ia masuk dalam keumuman sabda beliau.

Kami mempunyai dalil berupa riwayat Imam Ahmad dari Waki' dari Sufyan dari Musa bin Ibnu Abi Aisyah dari Abdullah bin Syidad, bahwa Rasulullah pernah bersabda, *"Orang yang mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaannya."*[239] (HR. Khalal)

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami oleh Abu Fath bin Al Baththi dari hadits Al Bahtari dengan sanadnya dari Manshur dari

[238] Sudah dijelaskan di depan.
[239] HR. Daruquthni (1/403) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/49).

Musa dari Abdullah bin Syidad yang mengatakan, "Terdapat seorang laki-laki shalat dengan membaca di belakang Rasulullah, maka seorang yang lain memberikan isyarat kepada orang pertama untuk tidak membaca. Namun orang pertama menolaknya dan tetap meneruskan bacaannya. Setelah Rasulullah selesai shalat, orang kedua berkata kepada lelaki pertama, "Kenapa kamu membaca di belakang imam?" Lelaki pertama balik berkata kepada orang kedua, "Kenapa kamu mencegahku membaca?" Rasulullah tiba-tiba menimpali dengan bersabda, *"Jika kamu mempunyai imam sedang membaca, maka bacaannya adalah bacaanmu."*

Kami telah menyebutkan hadits Jabir, "*Kecuali di belakang imam.*"

Diriwayatkan dari Khalal dan Daruquthni dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Cukuplah bagimu bacaan imam, baik bacaannya (imam tersebut) pelan atau keras.*" Selain itu, apabila bacaan adalah wajib bagi makmum, maka ia tidak akan gugur sebagaimana rukun-rukun shalat yang lain.

**Pasal: Jika seorang makmum telah membaca sebagian Al Faatihah ketika imam sedang diam (setelah membaca Al Faatihah), kemudian imam membaca surah, maka makmum harus berhenti dan diam.** Ia melanjutkan bacaannya di saat imam diam kedua (setelah membaca surah dan ketika hendak ruku'). Menurut Zhahir perkataan Ahmad, riwayat tersebut adalah hasan. Diamnya makmum seperti itu tidak memutus bacaan Faatihahnya, karena diamnya adalah sesuatu yang diperintahkan. Jika diamnya itu membatalkan bacaannya, maka tidak ada gunanya perintah diam tersebut. Dengan begitu berarti ia tidak boleh membaca saat imam diam kedua sebagai lanjutan dari bacaannya di saat diam pertama.

**Pasal: Jika makmum tidak mendengar bacaan imam karena jaraknya yang jauh antara keduanya, maka makmum boleh membaca.**

Atsram berkata, "Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Bagaimana dengan hari Jum'at (shalat Jum'at)?" "Jika makmum tidak mendengar bacaan imam, maka ia boleh membaca, dan ketika mendengar, maka ia harus diam." Jawab Abu Abdillah.

Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Bagaimana dengan orang yang tuli?" "Aku tidak tahu. Ada kemungkinan syariat membolehkannya membaca karena ia tidak mendengar. Maka ia tidak

harus diam seperti halnya makmum yang jaraknya sangat jauh dari imam. Ada kemungkinan ia tidak boleh membaca agar bacaannya tidak bercampur dengan bacaan imam." Jawabnya.

Dikatakan kepadanya juga, "Bagaimana jika makmum hanya mendengar sayup-sayup dan tidak dapat memahami bacaan imam? Ia menjawab dengan menggunakan riwayat Jama'ah bahwa makmum seperti itu tidak boleh membaca. Akan tetapi dilansir darinya juga bahwasanya makmum tetap membaca jika mendengar bacaan imam meski huruf demi huruf sekalipun.

**186. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Memelankan bacaan ketika shalat Zhuhur dan Ashar dan mengeraskan bacaan di raka'at pertama dan kedua dalam shalat Maghrib dan Isya` dan di semua raka'at shalat Shubuh."**

Tidak ada perselisihan mengenai anjuran untuk mengeraskan bacaan pada shalat yang disunnahkan untuk dibaca keras dan memelankannya pada shalat yang disunnahkan untuk dibaca pelan. Dasar dari ini semua adalah tindakan dilakukan Nabi SAW, yang telah benar-benar diriwayatkan oleh para ulama sekarang maupun yang dahulu.

Jika mengeraskan di tempat pelan dan memelankan di tempat keras, maka berarti orang yang melakukannya telah meninggalkan sunnah, meski shalatnya tetap sah. Jika ia lupa mengeraskan di tempat pelan, kemudian ingat di tengah-tengah bacaannya, maka ia melanjutkan bacaannya dengan pelan. Akan tetapi jika ia memelankan di tempat keras, maka ada dua riwayat yang dapat diambil.

*Pertama,* melanjutkan bacaannya dengan keras.

*Kedua,* mengulang bacaannya. Namun ini merupakan kebebasannya, bukan merupakan suatu kewajiban.

Ia tidak mengulang jika bacaan yang sebenarnya pelan dan ternyata ia mengeraskannya karena bacaan keras merupakan tambahan. Sedang jika ia memelankan di tempat keras, maka ia harus mengulang karena ia telah mengurangi sifat atau bentuk yang disunnahkan dalam membaca. Di samping itu, hal tersebut dapat menjadikan makmumnya tidak dapat mendengarkan bacaannya.

**Pasal: Membaca dengan keras disyariatkan bagi imam dan tidak bagi makmum.** Tidak satupun pendapat yang menentang ketentuan ini. Hal tersebut dikarenakan makmum diperintahkan untuk

diam dan mendengarkan bacaan imam. Bahkan untuk tujuan ini, makmum dilarang untuk membaca.

Adapun orang yang shalat sendirian, menurut zhahir pendapat Imam Ahmad, ia diperbolehkan memilih antara mengeraskan atau memelankan suaranya. Begitu juga dengan makmum yang berdiri untuk menyempurnakan shalatnya setelah ketinggalan sebagian shalat dengan imam. Atsram mengatakan, "Aku pernah berkata kepada Abu Abdillah, "Seorang makmum dalam shalat Maghrib atau Isya` tertinggal dari imamnya satu raka'at, kemudian ia berdiri untuk menyempurnakan shalatnya. Apakah ia membaca dengan bacaan keras atau pelan?" Imam Ahmad menjawab, "Jika ia berkeinginan untuk keras, maka boleh membaca dengan keras. Jika ia berkeinginan untuk pelan, boleh juga membacanya dengan pelan."

Selanjutnya ia mengatakan, "Yang keras adalah ketika berjamaah." Pendapat ini dianut oleh Thawus dan Auza`i dalam hal makmum tertinggal sebagian shalat imam, dalam shalat *Qadha`* maupun *Ada`*.

Akan tetapi menurut Syafi'i, disunnahkan bagi orang yang melakukan shalat sendirian untuk mengeraskan bacaannya. Tidak ada perintah diam baginya, sehingga dalam hal ini ia disamakan dengan imam."

Sementara itu menurut kami, bacaannya tidak dapat dikategorikan selain untuk dirinya sendiri. Dengan demikian dalam hal ini ia lebih seperti seorang makmum di saat imam berada dalam keadaan diam. Berbeda dengan imam yang mana maksud dari bacaannya adalah agar dapat didengar oleh para makmum. Untuk alasan inilah Imam Ahmad menyatakan, "Yang keras adalah ketika berjamaah."

**Pasal: Jika meng-*qadha`* shalat dengan berjamaah,** sedang shalat yang di-*qadha`* adalah shalat siang (Zhuhur dan Ashar) dilaksanakan di malam hari, maka bacaan harus dipelankan. Shalat yang di-*qadha`* adalah shalat siang sehingga disunnahkan memelankan suara, sebagaimana halnya jika meng-*qadha`*nya di siang hari. Kami tidak mengetahui adanya pendapat yang berseberangan dengan ini.

Adapun jika shalat yang di-*qadha`* adalah shalat malam dan dilaksanakan pada malam hari, maka bacaannya dikeraskan sesuai dengan zhahir pendapat Ahmad. Jika meng-*qadha`*nya di siang hari, Ahmad mengatakan, "Jika ia berkenan, tidak perlu mengeraskannya." Menurut madzhab Auza'i dan Syafi'i lebih baik memelankannya, karena shalat siang harus dilakukan dengan bacaan pelan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ النَّهَارِ فَارْجُمُوْهُ بِالْبَعْرِ.

"*Jika kalian melihat orang mengeraskan bacaannya pada saat melakukan shalat siang, maka lemparilah ia dengan kotoran hewan.*" (HR. Abu Hafsh)

Shalat malam yang di-*qadha`* pada siang hari sudah menjadi shalat siang. Pasalnya, shalat tersebut dilakukan pada siang hari sehingga sama dengan shalat *ada`* di siang hari.

Masih dimungkinkan untuk mengeraskan bacaan agar shalat *qadha`* sesuai dengan shalat *ada`*. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Menurut mereka, tidak ada perbedaan antara shalat sendirian dengan apabila sedang menjadi imam.

**187. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pada saat melakukan shalat Shubuh membaca surah-surah panjang yang terdapat dalam juz Amma (juz ke 30). Saat melakukan shalat Zhuhur, pada raka'at pertama membaca kira-kira tiga puluh ayat. Pada raka'at kedua membaca lebih pendek atau lebih ringan daripada raka'at pertama. Saat melakukan shalat Ashar membaca setengah dari yang dibaca pada saat shalat Zhuhur. Saat melakukan shalat Maghrib membaca surah-surah terakhir juz Amma dan pada saat melakukan shalat Isya` membaca** وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ***"Demi matahari dan cahayanya di pagi hari."*** **(Qs. Asy-Syams [91]: 1), serta surah-surah yang serupa dengannya."**

**Penjelasan:** membaca surah setelah surah Al Faatihah adalah sunnah. Disunnahkan pula membaca surah-surah yang telah dijelaskan oleh Al Kharqi, karena mengikuti Rasulullah SAW dan patuh pada sunnah beliau.

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Barzah,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ.

*"Nabi SAW membaca surah dalam shalat siang antara enam puluh sampai seratus ayat."*[240] (HR. Muttafaq Alaih)

Dan dari Jabir bin Samurah bahwa Nabi SAW, membaca surah ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ *"Qaaf Demi Al Qur`an yang sangat mulia."* (Qs. Qaaf [50]: 1) serta surah yang sejenis dengannya dalam shalat Shubuh. Shalat beliau setelah Shubuh adalah lebih ringan atau lebih pendek." (HR. Muslim)

Quth'ah bin Malik berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, *"Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun."* (Qs. Qaaf [50]: 10) dalam shalat Shubuh. (HR. Muslim)[241]

Diriwayatkan oleh An-Nasa`i bahwa Rasulullah SAW membaca surah Ar-Ruum.[242]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Sa`ib, "Nabi SAW membaca surah Al Mukminuun dalam shalat Shubuh. Ketika sampai pada ayat yang menjelaskan tentang Isa AS, tiba-tiba tersemat sesuatu di tenggorokan beliau, sehingga beliau lantas ruku'."[243]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Amr bin Harits ia berkata, *"Sepertinya aku pernah mendengar suara Nabi SAW dalam shalat siang membaca*

فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

*"Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang, yang beredar dan terbenam."*[244] (Qs. At-Takwiir [81]: 15-16)

Adapun dalam shalat Zhuhur, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al Khudzri RA, ia berkata, "Tiga puluh sahabat Nabi SAW berkumpul dan berkata, "Marilah kita bersama-sama membicarakan bacaan Rasulullah SAW yang tidak dikeraskan dalam shalat. Tidak ada yang berbeda pendapat mereka

---

[240] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[241] HR. Muslim (1/337/166).

[242] HR. Nasa`i (2/156) dari seorang laki-laki dari sahabat nabi SAW..

[243] HR. Ibnu Majah (1/820). Hadits ini disebutkan Albani dalam *Al-Irwaa`* (397). Ia mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[244] HR. Abu Daud (817) dan Ibnu Majah (817). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

selain dua orang. Mereka bersepakat bahwa bacaan Nabi SAW pada raka'at pertama dalam shalat Zhuhur adalah kira-kira tiga puluh ayat, dan pada raka'at kedua adalah separohnya. Mereka bersepakat bahwa bacaan Nabi SAW pada shalat Ashar adalah separoh dari dua raka'at terakhir shalat Zhuhur beliau." Ini adalah redaksi dari Ibnu Majah. Adapun redaksi dari Abu Daud berbunyi, "Kami perhatikan beliau berdiri pada dua raka'at pertama pada shalat Zhuhur adalah kira-kira membaca tiga puluh ayat dari surah As-Sajdah. Kami perhatikan beliau berdiri pada dua raka'at terakhir adalah separoh dari itu. Kami perhatikan beliau berdiri pada pada dua raka'at pertama pada shalat Ashar adalah seperti dua raka'at terakhir shalat Zhuhur, dan kami perhatikan beliau berdiri pada dua raka'at terakhir beliau pada shalat Ashar adalah separo dari dua raka'at pertama."

Demikian pula riwayat dari Muslim, hanya saja sebagian redaksinya tertulis, "Dan kedua raka'at terakhir Ashar adalah seperti itu."[245]

Dari Jabir bin Samurah RA, ia berkata, "Rasulullah dalam shalat Zhuhur membaca surah Al-Lail, dan pada shalat Ashar membaca surah yang sepadan dengannya. Sedang dalam shalat Shubuh membaca ayat yang lebih panjang dari itu." (HR. Muslim)

Dalam satu hadits disebutkan, "Beliau dalam shalat Zhuhur membaca surah Al A'laa. Dalam shalat Shubuh beliau membaca ayat yang lebih panjang dari itu." (HR. Muslim)[246]

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir bin Samurah RA, "Rasulullah SAW dalam shalat Zhuhur dan Ashar membaca surah Al Buruuj dan yang sepadan dengannya.[247]

Adapun dalam shalat Maghrib dan Isya`, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi membaca surah Al Kaafiruun dan Al Ikhlaash.[248]

Dari Barra` bahwa Nabi SAW dalam shalat Isya` membaca surah At-Tiin dalam sebuah perjalanan. (HR. *Muttafaq Alaih*)[249]

---

[245] HR. Muslim (1/334), Abu Daud (804) dan Ahmad (5/86). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.
[246] HR. Muslim (1/338/171) dari hadits Jabir bin Samurah.
[247] HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (774).
[248] HR. Ibnu Majah (833) dan Nasa`i (2/170). Albani menganggap dha'if hadits ini.
[249] HR. Bukhari (2/767) dan Muslim ((1/339/175).

Diriwayatakan oleh Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, *"Maukah kamu aku berikan fatwa wahai Mu'adz? Cukuplah bagi kamu untuk membaca* وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, *"Demi matahari dan cahayanya di pagi hari."* (Qs. Asy-Syams [91]: 1) dan وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى *"Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi."* (Qs. Adh-Dhuhaa [93]: 1-2) dan سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى *"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Paling Tinggi."* (Qs. Al A'laa [87]: 1)."[250]

Umar RA menulis sepucuk surat kepada Abu Musa Al Asy'ari yang berbunyi, "Hendaklah kamu dalam shalat Shubuh membaca surah-surah panjang dalam juz Amma, dan dalam shalat Zhuhur membaca surah-surah yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan bacalah dalam shalat Maghrib dengan surah-surah yang pendek." (HR. Abu Hafsh)

**188. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang setelah Al Faatihah membaca semua yang telah disebutkan, maka hal itu cukup baginya."**

Telah kami sebutkan di depan bahwa membaca surah (setelah Al Faatihah) adalah tidak wajib. Dan dalam hal membaca ada kebebasan untuk memilih.

Diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabat bahwa mereka membaca surah-surah yang lebih pendek atau lebih panjang dari yang telah kami sebutkan di depan. Aku katakan bahwa Nabi SAW dalam shalat Maghrib pernah membaca surah Al Mursalaat dan dalam kesempatan yang lain beliau juga pernah membaca surah At-Tiin.[251]

Dari Jubair bin Muth'im bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW dalam shalat Maghrib membaca surah Ath-Thuur." (HR. *Muttafaq Alaih*)[252]

Rasulullah juga pernah dalam shalat Maghrib membaca surah Al A'raaf, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit. (HR. Abu Daud)[253]

---

[250] HR. Bukhari (10/6106)/ *Fathu*), Muslim (1/339/178) dan Ahmad (3/299, 300, 308).

[251] HR. Bukhari (7/4429), Nasai (2/168), Ahmad (6/340) dan dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang semakna (1/338/173) dari hadits Ummu Al-Fadhl RA.

[252] HR. Bukhari (2/765) dan Muslim (1/338/174).

Diriwayatkan seorang laki-laki dari Juhainah bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW dalam shalat Shubuh membaca إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, *"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat)."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 1) di kedua raka'atnya. Ia mengatakan, "Aku tidak tahu apakah Rasulullah lupa atau membacanya dengan sengaja." (HR. Abu Daud)[254]

Dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW dalam shalat Shubuh membaca surah Al Muawwidzatain. Beliau SAW pada suatu kesempatan memendekkan bacaan dan pada kesempatan yang lain memanjangkannya sesuai dengan keadaan.[255]

Kami telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, *"Sesungguhnya aku masuk dalam suatu shalat dan aku berkeinginan untuk memanjangkannya, namun aku mendengar tangisan seorang anak, sehingga aku kemudian meringankannya karna takut atau khawatir memberatkan ibunya."*[256] Dan kami telah menyebutkan hadits ini di depan.

**Pasal: Disunnahkan untuk memanjangkan raka'at pertama dalam setiap shalat agar orang yang ingin menjadi makmum bisa mengejarnya.**

Imam Syafi'i mengatakan, "Dua raka'at pertama adalah sama berdasar pada hadits Abu Sa'id, "Kami perhatikan Rasulullah berdiri dalam dua raka'at pertama dalam shalat Zhuhur adalah kira-kira (membaca) tiga puluh ayat." Dan dikarenakan dua raka'at terakhir adalah sama, maka begitu juga dengan dua raka'at pertama. Abu Hanifah sepakat dengan kami dalam masalah shalat Shubuh. Dan sepakat dengan Syafi'i dalam semua shalat.

Kami mempunyai dalil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahwa Nabi SAW dalam shalat Zhuhur pada dua raka'at pertama membaca Al Faatihah dan kedua surah. Memanjangkan surah pertama pada raka'at pertama dan memendekkan surah pada raka'at

---

[253] HR. Abu Daud (812), At-Tirmidzi (308) dan Ahmad (5/318).

[254] HR. Abu Daud (1/816). Hadits ini dianggap Hasan oleh Albani

[255] HR. Abu Daud (2/1462) dan Nasai (8/251). Albani menganggap Shahih hadits ini.

[256] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

kedua. Beliau dalam shalat Shubuh memanjangkan raka'at pertama dan memendekkan raka'at kedua." (HR. *Muttafaq Alaih*)[257]

Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini. Dalam hadits ini Abu Qatadah berkata, "Maka kami menduga bahwa beliau SAW bermaksud agar orang-orang (para makmum) agar dapat mencapai raka'at pertama."[258]

Dari Abdullah bin Abi Aufa bahwa Nabi SAW berdiri dalam raka'at pertama pada shalat Zhuhur sampai beliau tidak mendengar langkah kaki (dari makmum yang tertinggal)."[259]

Adapun hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang mengatakan, "Dan dalam raka'at yang lain kira-kira separoh dari itu (pertama)," ini adalah lebih utama. Sebab, riwayat ini bersesuaian dengan hadits-hadits shahih. Jika terpaksa ada pertentangan, maka yang lebih utama adalah mendahulukan hadits Abu Qatadah. Pasalnya, hadits tersebut adalah paling shahih. Selain itu, terdapat keterangan terperinci mengenai perbedaan dalam kedua raka'at.

**Pasal: Al Kharqi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Thalib dan Ishaq bin Ibrahim mengatakan, "Tidak mengapa membaca satu surah dalam dua raka'at (raka'at pertama dan kedua membaca surah yang sama).** Ini sesuai dengan riwayat Zaid bin Tsabit bahwa Nabi SAW dalam dua raka'at shalat maghrib membaca surah Al A'raaf."

Diriwayatkan oleh Khalal dengan sanadnya dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membagi Al Baqarah dalam dua raka'at." Dan dengan sanadnya pula dari Az-Zuhri ia berkata, "Anas bercerita kepadaku, "Suatu ketika Abu Bakar shalat Shubuh bersama kami, kemudian membuka surah Al Baqarah dan membacanya dalam dua raka'at. Ketika salam, Umar menghampirinya lalu berkata, "Engkau hampir menghabiskan waktu sampai terbitnya matahari." Mendengar itu Abu Bakar menjawab, "Jika matahari terbit, maka kita akan mengakhirinya tanpa melupakannya."

Nabi SAW pernah membaca surah Al Mukminiin, kemudian ketika sampai pada ayat yang menjelaskan tentang Isa, terdapat sesuatu yang tersemat dalam tenggorokan beliau, sehingga beliau buru-buru ruku'."

---

[257] HR. Bukhari (2/759) dan Muslim (1/333/154).

[258] HR. Abu Daud (1/800). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[259] HR. Abu Daud (1/802) dan Ahmad )4/356). Albani menganggap dha'if hadits ini.

Begitu juga tidak mengapa untuk membaca sebagian surah dalam satu raka'at sebagaimana kami telah meriwayatkan beberapa hadits dalam hal ini. Imam Ahmad juga telah menetapkannya dengan bersandar pada sebuah riwayat melalui sanad Ibnu Abza yang mengatakan, "Aku pernah melakukan shalat di belakang Umar yang sedang membaca surah Yuusuf, maka ketika sampai pada وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, *"Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan,"* (Qs. Yuusuf [12]: 84) tiba-tiba ia menangis tersedu-sedu lalu ruku'. Kemudian membaca surah An-Najm dan sujud. Ia berdiri dan membaca إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, *"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat),"* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 1) dan bahwa jika diperbolehkan meringkas bacaan ayat dari sebuah surah, sesungguhnya itu merupakan bagian dari surah.

**Pasal: Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang membaca dalam satu raka'at sebuah surah, kemudian dia melanjutkan shalatnya dan berdiri pada raka'at kedua dan membaca surah yang sama.** Imam Ahmad menjawab, "Apa ada masalah dengan itu? Padahal telah diriwayatkan dari Najad dengan sanadnya dari Abu Huwairits bahwa Nabi SAW pernah melakukan shalat Maghrib, membaca Al Faatihah dan kemudian membaca إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا *"Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat)"* (Qs. Al Zalzalah [99]: 1) kemudian berdiri lagi di raka'at kedua, membaca Al Faatihah dan membaca surah yang sama."[260] (HR. Abu Daud dari Nabi SAW)

Dan kami riwayatkan dari hadits Al Bukhari mengenai seseorang yang dalam setiap raka'at shalatnya membaca surah Al Ikhlaash. Hal tersebut dilaporkan kepada Nabi SAW, namun beliau membenarkannya.[261]

**Pasal: Harb berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai seseorang yang membaca Al Qur`an dalam shalat sesuai dengan urutannya.** Hari ini satu surah dan besok surah setelahnya. Dia menjawab, "Tidak mengapa dalam hal ini, hanya saja

---

[260] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[261] HR. Bukhari (2/774/*Fathu*).

diriwayatkan dari Utsman bahwa ia melakukannya dalam *Al Mifshal Wahdah* (dari surah Qaaf sampai akhir Al Qur`an).

Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW membaca Al Qur`an dari awal hingga akhir dalam shalat-shalat fardhu." Namun Imam Ahmad berkata, "Ini adalah hadits mungkar."

Mahna berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai seseorang yang dalam shalatnya membaca Al Qur`an sampai berhenti pada juznya, maka dia menjawab, "Tidak mengapa dalam shalat-shalat fardhu."

**Pasal: Ahmad berkata, "Diperbolehkan bagi seseorang mengimami shalat dan membaca Al Qur`an dengan melihat *mushaf* dalam keadaan berdiri."** Dikatakan kepadanya, "Apakah demikian itu dalam shalat fardhu?" Ahmad berkata, "Tidak, aku tidak mendengar (suatu hadits) mengenai hal itu. Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Membaca Al Qur`an dengan *mushaf* adalah makruh dalam shalat fardhu dan tidak mengapa dalam shalat sunnah. Itu apabila seseorang tidak hafal Al Qur`an. Sedangkan jika dia hafal, maka juga dimakruhkan baginya."

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seorang imam yang melakukannya dalam shalat Ramadhan (Tarawih). Maka ia menjawab, "Boleh jika mereka terpaksa melakukannya." Demikian ini telah dinukil oleh Ali bin Sa'id, Shaleh dan Ibnu Manshur. Diriwayatkan dari Ibnu Hamid bahwa shalat sunnah dan shalat fardhu dalam hal itu adalah sama-sama diperbolehkan.

Abu Hanifah mengatakan, "Apabila yang melakukannya adalah orang yang tidak hafal Al Qur`an, maka shalatnya batal, karena itu adalah perbuatan (selain shalat) yang panjang."

Abu Bakar bin Abu Daud meriwayatkan dalam kitab *Al Mashaahif* dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, "Amirul Mukminin melarang kami mengimami orang-orang dengan membaca Al Qur`an melalui *mushaf-mushaf* dan melarang orang untuk menjadi imam kecuali ia telah bermimpi (baligh)."[262]

Diriwayatkan dari Ibnu Musayyab, Hasan, Mujahid, Ibrahim, Sulaiman bin Hanzhalah dan Rabi' bahwa membaca Al Qur`an dengan melihatnya dalam *mushaf* saat shalat adalah makruh.

---

[262] HR. Abu Daud dalam *Al-Mashaahif* (217) dari riwayat Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Sa'id dan Hasan, keduanya berkata, "Ulang-ulanglah apa yang kamu hafal dari Al Qur`an dan janganlah membacanya dalam *mushaf.*"

Dalil yang membolehkannya adalah riwayat Abu Bakar, Atsram dan Ibnu Abi Daud dengan sanadnya dari Aisyah RA bahwa Aisyah diimami budaknya dengan membaca Al Qur`an dalam *mushaf.*[263]

Imam Az-Zuhri ditanya mengenai seseorang yang membaca Al Qur`an melalui *mushaf* dalam shalat Ramadhan, maka ia menjawab, "Orang-orang pilihan kami membacanya melalui *mushaf-mushaf.*" Demikian ini diriwayatkan dari Atha` dan Yahya Al Anshari.

Diriwayatkan dari Hasan dan Muhammad bahwa hukum boleh itu berlaku untuk shalat sunnah.

Di samping itu, sesuatu yang boleh dibaca dengan hafalan juga boleh dibaca dengan melihat tulisannya sebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang hafal Al Qur`an.

Kami juga tidak menerima alasan yang mengatakan tindakan tersebut sebagai amalan yang panjang di luar shalat. Jika memang dianggap panjang, sesungguhnya tindakan tersebut masih terkait dengan amalan shalat. Sedang hukum makruh adalah khusus bagi orang yang hafal, sebab hal itu mengganggu kekhusukan dalam shalat dan mengubah arah pandangan dari menatap tempat sujud tanpa ada hajat. Adapun dalam shalat fardhu, hukumnya adalah makruh secara mutlak.

Membaca Al Qur`an dalam shalat melalui *mushaf* diperbolehkan pada selain dua keadaan ini; pembacanya adalah seorang yang hafal Al Qur`an dan shalat yang dilakukan adalah shalat fardhu. Demikian itu karena ada hajat mendengarkan Al Qur`an dengan berdiri. *Wallaahu A'lam.*

**189. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan tidak menambahi (bacaan lain) pada bacaan surah Al Faatihah dalam dua raka'at terakhir dalam shalat Zhuhur, Ashar, Isya, dan raka'at terakhir shalat Maghrib."**

**Penjelasan:** Tidak disunnahkan menambahi bacaan Al Faatihah dengan bacaan surah lain pada selain dua raka'at pertama.

---

[263] Lihat *Al-Mashaahif* (220).

Ibnu Sirin berkata, "Aku tidak mengetahui perselisihan para ulama mengenai seseorang yang dalam dua raka'at pertama membaca Al Faatihah serta satu surah, dan dalam dua raka'at terakhir hanya membaca Al Faatihah."

Demikian itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Abu Darda`, Jabir, Abu Hurairah dan Aisyah. Ismail bin Sa'id Asy-Syalanji meriwayatkannya dari mereka dengan sanadnya sendiri, kecuali Jabir karena Imam Ahmadlah yang meriwayatkan darinya. Itu juga merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sedang pendapat Imam Syafi'i mengenai hal ini tidak hanya satu. Pada suatu waktu dia mengatakan seperti pendapat di atas, dan pada waktu yang lain dia menyatakan bahwa seseorang disunnahkan membaca surah lain bersama Al Faatihah dalam setiap raka'at. Yang demikian ini diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Shanabaji berkata, "Aku mengerjakan shalat Maghrib di belakang Abu Bakar, lalu aku mendekatinya hingga pakaianku hampir menyentuh pakainnya. Pada raka'at terakhir dia membaca Ummul Kitab dan ayat رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا, *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan."* (Qs. Ali Imraan [3]: 8)

Namun demikian, kami memiliki dalil berupa hadits Abu Qatadah bahwa Nabi SAW pada dua raka'at pertama shalat Zhuhur membaca Ummul Kitab dan dua surah. Dalam dua raka'at terakhirnya, beliau membaca Ummul Kitab saja. Beliau memperdengarkan kepada kami ayat Al Qur`an." Umar menulis surat kepada Syuraih, "Bacalah Ummul Kitab pada dua raka'at pertama dan surah lain. Dan bacalah pada dua raka'at yang lain Ummul Kitab."

Apa yang dilakukan Abu Bakar hanyalah dimaksudkan sebagai doa, bukan bacaan. Demikian ini agar sesuai dengan perbuatan Nabi dan sahabat-sahabat lain. Seandainya yang dimaksud adalah bacaan, hal ini tidak mengharuskan kita untuk meninggalkan hadits Nabi SAW dan perbuatannya.

Kami telah menyebutkan madzhab Umar dan para sahabat lain yang berbeda dengan apa yang dilakukan Abu Bakar tersebut.

Adapun seseorang yang dalam raka'at terakhir berdoa dengan doa ayat Al Qur`an seperti yang dilakukan Abu Bakar RA, maka diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia pernah ditanya mengenai masalah ini lalu ia menjawab, "Jika ia berkehendak, bacalah doa itu. Kami tidak mengetahui demikian itu bacaan atau doa dari Abu Bakar."

Riwayat ini menunjukkan diperbolehkannya membaca doa. Karena ini merupakan doa dalam shalat, maka hukumnya tidak makruh sebagaimana doa di dalam *tasyahud.*

**190. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bagi kaum lelaki, apabila ia memiliki sesuatu yang menutup antara pusar dan lututnya, itu sudah cukup."**

**Penjelasan:** Menutup aurat dari pandangan dengan sesuatu yang tidak menyerupai (mensifati) kulit adalah perkara yang wajib dan syarat sah shalat. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis. Sebagian murid Imam Malik mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib namun bukan syarat sah shalat. Sebagian yang lain mengatakan bahwa menutup aurat adalah syarat ketika seseorang ingat dan tidak syarat ketika lupa.

Argumen mengenai menutup aurat sebagai bukan syarat menyatakan bahwa kewajiban menutup aurat tidak terkhusus dalam shalat, sehingga bukan merupakan syarat. Hal ini sama misalnya dengan menghindarkan diri dari melakukan shalat dalam rumah hasil merampas.

Namun, kami mempunyai dalil berupa riwayat dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

*"Allah tidak menerima shalat orang haid kecuali dengan pakaian Khimar (pakaian yang menutup sekujur tubuh dan kepala)."*[264] (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Salamah bin Akwa' berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya aku berada dalam musim panas, oleh karenanya aku shalat dengan satu kain. Lalu Rasulullah berkata, *"Ya, kancingkanlah walaupun dengan duri."*[265] (Hadits Hasan)

Argumen yang mereka sebutkan sesungguhnya mentah dengan menengok pada perlunya unsur iman serta suci dari hadats, yang mana suci dari hadats adalah wajib untuk menyentuh mushaf Al Qur`an.

---

[264] HR. Abu Daud (641), At-Tirmidzi (377), Ibnu Majah (655) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/150, 218, dan 259). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[265] HR. Abu Daud (632), At-Tirmidzi (339), dan Baihaqi (2/339). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

Dalam pandangan Ibnu Abdul Barri, orang yang menyatakan menutup aurat merupakan bagian dari kewajiban shalat menggunakan *Ijma'* sebagai dasarnya. *Ijma'* yang dimaksud menyatakan orang yang meninggalkan pakaian padahal dia mampu menutup aurat lalu melakukan shalat telanjang adalah tidak sah sahalatnya. Menurut mereka, ketetapan ini telah disepakati semua ulama."

Apabila kita sudah sepakat mengenai hal ini, maka pembicaraan selanjutnya adalah masalah batas aurat. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab, batas aurat lelaki adalah antara pusar sampai lutut.

Ini ditegaskan oleh Ahmad dalam riwayat sejumlah ulama, di samping pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha. Ada riwayat lain bahwa aurat hanyalah dua *farj* (*qubul* dan *dubur*).

Mahna mengatakan, "Aku bertanya kepada Ahmad, "Apakah aurat itu?" Ia menjawab, "*Farj* dan *dubur*." Ini adalah pendapat Ibnu Abi Dzi`b dan Daud berdasarkan riwayat Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW pada perang Khaibar menyingkap kain sarungnya dari pahanya sehingga aku dapat melihat pahanya yang putih."[266] (HR. Al Bukhari)

Mahna mengatakan bahwa hadits riwayat Anas lebih kuat sanadnya sementara hadits riwayat Jurhud lebih hati-hati. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW di rumahnya pernah menyingkap pahanya, lalu Abu Bakar minta izin (masuk) dan beliau mengizinkan sedang beliau masih dalam keadaan seperti itu. Kemudian Umar minta izin (masuk) dan beliau mengizinkannya, sedang beliau masih dalam keadaan seperti itu."[267]

Riwayat ini menunjukkan bahwa paha bukanlah aurat. Di samping itu, membuka paha (dengan menyentuhnya) tidak menyebabkan hadats, sehingga ia tidak termasuk aurat.

Argumen pendapat pertama adalah riwayat Khalal serta Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Jurhud bahwa Rasulullah SAW melihatnya dalam keadaan tersingkap pahanya, lalu beliau berkata,

---

[266] HR. Bukhari (371) dan Muslim (1426).
[267] HR. Muslim (4/1866) dan Ahmad (1/71).

غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ *"Tutupilah pahamu, karena paha adalah termasuk aurat."*[268]

Daruquthni meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Ali RA,

لاَ تَكْشِفْ فَخِذَكَ وَلاَ تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلاَ مَيِّتٍ

*"Janganlah buka auratmu dan janganlah melihat paha manusia yang masih hidup atau sudah mati."*[269] Hadits ini lebih tegas maknanya sehingga lebih berhak didahulukan.

Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Bawah pusar dan atas dua lutut adalah aurat."*

Daruquthni meriwayatkan, "Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian menikahkan budak lelakinya atau pekerja lelakinya dengan budak perempuannya, maka janganlah melihat sesuatu dari auratnya, karena apa yang di bawah pusar sampai ke lutut adalah aurat."*[270]

Dalam satu redaksi disebutkan, *"Sesuatu di antara pusar dan lututnya adalah auratnya."*

Ini adalah *nash* (syara'). Orang yang merdeka dan budak dalam hal ini sama karena *nash* tersebut mencakup semuanya.

**Pasal: Pusar dan kedua lutut bukanlah bagian dari aurat.** Demikian ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam beberapa kesempatan. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Sementara itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa lutut termasuk aurat karena Nabi SAW berkata,

الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

*"Lutut adalah bagian dari aurat."*[271]

---

[268] HR. Abu Daud (4014), At-Tirmidzi (2798), Ahmad (3/478-479) dan Daruquthni (1/224). Sanad hadits ini adalah shahih.

[269] HR. Abu Daud (4015), Ibnu Majah (1460), Daruquthni (1/225). Sanad hadits ini adalah dha'if.

[270] HR. Abu Daud (4113) dan Daruquthni (1/230). Sanad hadits ini adalah hasan.

[271] HR. Daruquthni (1/131). Dalam sanadnya terdapat Abu Janub, seorang perawi yang dha'if.

Akan tetapi, kami memiliki dalil-dalil berupa hadits riwayat Abu Ayyub dan Amr bin Syu'aib, seperti telah disebutkan. Di samping itu, kami tegaskan bahwa lutut adalah batas, bukan termasuk aurat.

Selain itu, hadits yang mereka pergunakan sebagai dalil diriwayatkan oleh Abu Janub yang oleh para ahli hadits dinilai lemah. Abu Hurairah pernah mencium pusar Hasan, seandainya pusar termasuk aurat, maka ia tidak melakukan itu.

**Pasal: Yang wajib adalah menutup dengan sesuatu yang menutupi warna kulit.** Apabila penutup tersebut tipis dan memperlihatkan warna kulit sehingga diketahui putih atau merahnya kulit, maka shalatnya tidak sah. Kewajiban untuk menutupi di sini belum terpenuhi.

Apabila penutup tersebut menutupi warna kulit namun memperjelas bentuk tubuh, shalatnya sah. Sebab, hal ini sulit dihindari meskipun dengan penutup yang tebal.

**Pasal: Apabila aurat sedikit terbuka, shalat tetap sah.** Pandangan ini ditegaskan oleh Imam Ahmad dan menjadi pendapat Imam Abu Hanifah.

Adapun Imam Syafi'i mengatakan tidak sah karena hukum di sini dikaitkan dengan aurat. Dengan begitu, maka sedikit atau banyak dalam hal terlihatnya aurat adalah sama hukumnya, seperti pula hukum melihatnya.

Namun, kami mempunyai dalil berupa hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Ayyub dari Amr bin Salamah yang mengatakan, "Ayahku pergi sebagai utusan kepada Rasulullah SAW dengan sejumlah orang. Lalu Rasulullah SAW mengajari mereka shalat dan berkata, *"Hendaklah orang yang paling baik bacaannya di antara kalian mengimami shalat-shalat kalian."* Waktu itu aku adalah orang yang paling baik bacaannya sehingga mereka mendahulukan atau mempersilahkan aku untuk menjadi imam. Maka aku mengimami mereka sedang aku hanya memakai baju kurung kuning yang kecil. Apabila aku bersujud, sebagian tubuhku tersingkap. Lalu salah seorang perempuan berkata, "Tutuplah dari kami aurat imam kalian." Maka mereka membelikan baju gamis untukku. Aku tidak merasa gembira setelah datangnya Islam sebagaimana gembira yang aku rasakan karena baju itu."[272] (HR. Abu Daud dan An-Nasa`i)

---

[272] HR. Abu Daud (585) dan Nasa`i (912). Sanad hadits ini adalah shahih.

Abu Daud dan An-Nasa'i juga meriwayatkan dari Ashim Al Ahwal dari Amr bin Salamah yang berkata, "Aku mengimami mereka dengan mengenakan baju kurung yang disambung dan ada sobekannya. Apabila aku bersujud, maka pinggulku keluar." Peristiwa ini sangat mashur dan tidak ada yang mengingkarinya. Juga tidak ada riwayat yang datang kepada kami yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengingkarinya.

Di samping itu, kejadian yang berpengaruh pada keabsahan shalat di saat udzur perlu dibedakan ukurannya manakala terjadi di luar udzur. Selain itu juga, perlu dicatat bahwa menjaga diri dari sesuatu yang sepele dan kecil seperti dalam kasus ini merupakan perkara yang cukup menyulitkan. Untuk itu, ia dimaafkan seperti (memakan) setitik darah (dalam daging).

Apabila pandangan ini dapat diterima, maka batasan banyak (dari aurat yang terlihat) adalah apa yang sangat buruk (tidak wajar) dalam pandangan orang. Dalam hal ini tidak dibedakan antara dua *farj* atau selain keduanya. Sedangkan sedikit adalah apa yang tidak sangat buruk dalam pandangan orang. Standar yang digunakan untuk menilai buruk atau tidak buruk adalah kembali pada adat.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila aurat yang fital terbuka dengan celah selebar kepingan uang dirham, atau aurat ringan tampak kurang dari seperempatnya, maka shalatnya tidak batal. Jika yang terlihat lebih dari itu, maka shalatnya batal.

Tanggapan kami bahwa pembatasan ini tidak berasal dari penegasan syara', sehingga kelayakannya dikembalikan pada adat. Perlu dicatat, bahwa membedakan, membatasi atau menentukan dengan aturan sendiri tanpa dalil dari syara' adalah tindakan yang tidak dibenarkan.

**Pasal: Apabila aurat seseorang (dalam shalat) terlihat tanpa sengaja lalu segera ditutupnya tanpa mengulur-ulur waktu, maka shalatnya sah.** Alasannya, aurat tersebut terlihat dalam waktu yang sekejap. Ketetapan yang berlaku dalam hal ini menyerupai masalah aurat yang terlihat sedikit saja, seperti dijelaskan di atas.

Tamimi dalam kitabnya mengatakan, "Apabila aurat seseorang terlihat dalam suatu waktu lalu ditutupnya dalam waktu yang lain, maka shalatnya tidak perlu diulangi berdasarkan hadits riwayat Amr bin Salamah."

Di sini Tamimi tidak memberikan syarat waktu terbukanya aurat adalah sekejap. Yang benar haruslah disyaratkan, karena terbukanya aurat dalam waktu yang lama menyebabkan hal itu sebagai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, membiarkan aurat terbuka dalam waktu yang lama tidak dapat dimaafkan, sebagaimana ukuran aurat yang terbuka lebar.

**191. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaklah pundaknya ditutupi dengan pakaian."**

**Penjelasan:** Orang yang shalat wajib meletakkan pakaian pada pundaknya apabila dia mampu melakukannya. Pendapat ini diregaskan oleh Ibnu Mundzir. Diriwayatkan dari Abu Ja'far bahwa shalat seseorang yang tidak menutupi dua pundaknya adalah tidak sah.

Sementara itu, mayoritas fuqaha mengatakan bahwa hal itu tidak wajib dan tidak menjadi syarat sahnya shalat. Yang terakhir ini merupakan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis. Alasannya, kedua pundak bukanlah aurat sehingga sama dengan anggota badan lainnya yang bukan aurat.

Namun, kami memiliki dalil berupa riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW Beliau bersabda,

لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

*"Janganlah seseorang shalat dengan satu pakaian yang di atas bahunya tidak ada sesuatu pun."*[273] (HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya) Ini adalah larangan Rasulullah SAW yang berarti keharaman melakukan sesuatu yang dilarang. Larangan ini lebih berhak didahulukan daripada Qiyas.

Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah yang mengatakan, "Rasulullah SAW melarang seseorang shalat dengan mengenakan selimut tanpa menyelempangkannya, dan shalat dengan mengenakan celana-celana pendek tanpa ada kain sarungnya."[274]*

Sesuai dengan zhahir madzhab, disyaratkan hal tersebut adalah agar shalat menjadi sah. Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad sesuatu yang menunjukkan bahwa menutupi dua pundak dengan pakaian tidaklah disyaratkan." Kutipan

---

[273] HR. Bukhari (359) dan Muslim (1/368).
[274] HR. Abu Daud (636) dengan sanad yang hasan.
* Sisa hadits kami tetapkan dari manuskrip Hajar.

ini berasal dari Mutsanna dari Ahmad mengenai seseorang yang shalat dengan mengenakan celana pendek dan baju yang hanya menutupi salah satu pundaknya sehingga pundak yang satunya terlihat.

Dalam hal ini Imam Ahmad menyatakan makruh. Ketika ditanyakan kepadanya mengenai perlunya mengulang shalat, Imam Ahmad tidak melihat kewajiban bagi orang tersebut untuk mengulang shalat. Pandangan Imam Ahmad mengenai tidak diwajibkannya mengulang shalat dimungkinkan karena ia beranggapan orang yang melakukan shalat seperti itu sudah termasuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW di atas. Alasan menutup pundak adalah syarat sah shalat karena ada larangan melakukan shalat dengan kedua pundak yang terbuka. Di samping itu, menutupinya tatkala shalat adalah wajib sehingga jika tidak dilakukan menyebabkan shalat tidak sah, seperti menutup aurat.

**Pasal: Tidak wajib menutup kedua pundak secara keseluruhan akan tetapi cukup salah satunya saja.** Diperbolehkan menutup kedua pundak dengan kain tipis yang memperlihatkan warna kulit. Kewajiban menutupnya adalah didasarkan pada hadits yang menyatakan,

لاَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

*"Janganlah seseorang shalat dengan satu pakaian yang di atas bahunya tidak ada sesuatu darinya."*

Hadits ini bersifat umum, mencakup pakaian yang menutupi warna kulit maupun yang tidak menutupinya. Kami telah menyebutkan penegasan Imam Ahmad mengenai seseorang yang shalat sedang salah satu pundaknya terlihat yang mana beliau tidak melihat oarang tersebut berkewajiban mengulang shalat.

Apabila seseorang menaruh tali atau sejenisnya pada pundaknya, maka sesui dengan zhahir perkataan Al Kharqi adalah tidak boleh. Dalam pernyataan Al Kharqi terdapat ucapan, "dengan pakaian." Sementara tali bukan pakaian. Ini sekaligus merupakan pendapat Qadhi Abu Ya'la.

Sebagian dari sahabat dalam madzhab kami berpandangan hal seperti itu boleh saja. Alasannya, tali masuk dalam kategori apa yang disebut dalam hadits sebagai sesuatu. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW shalat dengan satu pakain dan

menggunakannya sebagai selempang, aku melihatnya seakan di atas pundaknya terdapat ekor tikus."[275]

Diriwayatkan pula darinya, "Para sahabat Rasulullah SAW apabila tidak menemukan pakaian (untuk menutupi pundak), maka mereka meletakkan surban pada pundaknya lalu melakukan shalat."

Namun dalam pandangan kami, yang benar adalah pandangan yang menyatakan tidak boleh. Sebab, Nabi SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ

*"Apabila salah seorang di antara kalian shalat dengan satu pakaian, maka hendaklah ia memisahkan antara dua ujungnya pada pundaknya."*[276] (HR. Abu Daud)

Di samping itu, perintah meletakkan pakaian pada dua pundak adalah untuk menutupinya. Hal ini tidak tercapai dengan menggunakan tali atau sejenisnya, sebab tali bukanlah penutup.

Apa yang diriwayatkan dari Jabir tidak diketahui keshahihannya. Sedangkan riwayat dari para sahabat, jika riwayat itu shahih, adalah disebabkan mereka tidak menemukan pakaian untuk menutupi pundak. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Al Kharqi tidak membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunnah dalam masalah yang berkaitan dengan persoalan di atas.** Hadits Nabi mengenai hal ini bersifat umum. Dan karena apa yang disyaratkan untuk shalat fardhu juga disyaratkan untuk shalat sunnah, misalnya bersuci.

Imam Ahmad menegaskan bahwa menutup pundak tidak disyaratkan dalam shalat sunnah. Dalam riwayat Hambal, ia berkata, "Cukup baginya dalam shalat sunnah mengenakan satu pakaian yang di atas pundaknya tidak ada sesuatupun."

Selain itu, shalat sunnah didasarkan pada keringanan. Untuk itu, menutup pundak tidak perlu dipersulit. Dalam hal ini Abu Bakar menggunakan argumen dari sabda Nabi SAW, *"Apabila pakaian itu sempit, maka kencangkanglah pada pinggang."*[277]

Abu Bakar mengatakan, "Hadits ini adalah untuk shalat sunnah sedangkan hadits riwayat Abu Hurairah adalah untuk shalat fardhu."

---

[275] HR. Muslim (1/369) dan Ahmad (3/294 dan 300)
[276] HR. Bukhari (1/360) dan Muslim (1/368-369).
[277] HR. Bukhari (1/361/*Fath*) dan Muslim (1/634).

**192. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Siapa yang mengenakan satu pakaian yang sebagiannya menutupi pundaknya, maka hal itu sudah cukup."**

**Penjelasan:** Pembicaraan mengenai pakaian penutup shalat dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama mengenai pakaian yang mencukupi. Bagian kedua mengenai pakaian yang utama. Bagian ketiga mengenai pakaian yang makruh dan bagian keempat mengenai pakaian yang haram.

Bagian *pertama,* pakaian yang dianggap mencukupi adalah pakaian yang menutup aurat. Sedang sebagian dari pakaian tersebut menutupi pundaknya.

Hal ini didasarkan pada riwayat Amr bin Salamah bahwa ia melihat Rasulullah SAW shalat di rumah Ummu Salamah dengan mengenakan satu pakaian dan beliau meletakkan dua ujung pakaian itu pada pundaknya.[278] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apabila pakaian itu longgar, maka berselimutlah dengannya dan apabila pakaian itu sempit, maka gunakanlah sebagai pakaian pinggang (sarung)."*[279] (HR. Al Bukhari)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai satu pakaian (untuk dipakai dalam shalat), maka beliau menjawab, *"Apakah masing-masing kamu mempunyai dua pakaian?"*[280] (HR. Muslim dan Malik dalam *Al Muwaththa'*)

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Jabir melakukan shalat dengan mengenakan satu pakaian gamis yang tidak ada pakaian panjangnya. Setelah selesai shalat, ia berkata, "Sungguh aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat dengan mengenakan gamis."[281] (HR. Abu Daud)

Bagian *kedua,* pakaian yang utama. Yaitu dua pakaian atau lebih yang dipakai seseorang dalam shalatnya. Sebab pakaian yang banyak lebih dapat menutup aurat.

Diriwayatkan dari Umar, ia berkata, "Apabila Allah meluaskan (rezekimu), maka luaskanlah (pakaianmu), yaitu seseorang mengumpulkan beberapa pakaiannya, seseorang shalat dengan

---

[278] HR. Bukhari ((1/355) dan Muslim (1/369).

[279] HR. Bukhari (1/361/*Fath*) dari riwayat Jabir bin Abdillah.

[280] HR. Bukhari (1/358/*Fath*) dan Muslim (1/367-368).

[281] HR. Abu Daud (633). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

pakaian pinggang/sarung *(Izaar)* dan baju kurung, pakaian pinggang dan gamis (pakaian yang menutup seluruh jasad kecuali kepala dan kedua kaki), pakaian pinggang dan pakaian luar, celana pendek dan pakain pinggang, celana pendek dan gamis, celana pendek dan pakaian luar, dan celana dalam serta gamis."[282]

Abu Daud meriwayatkan dari Umar yang mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda," atau Abu Daud berkata, "Umar berkata, *"Apabila salah seorang di antara kalian mempunyai dua pakaian, hendaklah ia shalat dengan kedua pakaian itu, apabila dia hanya mempunyai satu pakaian, maka gunakanlah sebagai pakaian pinggang dan janganlah mengenakannya pada bagian tubuh yang kiri seperti orang-orang Yahudi mengenakannya."*[283]

Tamimi mengatakan, "Satu pakaian sudah cukup, dua pakaian adalah lebih baik, dan empat pakaian adalah lebih sempurna, yaitu gamis, celana pendek, surban, dan pakaian pinggang." Ibnu Abdul Barri meriwayatkan dari Umar bahwa ia melihat Nafi' melakukan shalat dengan satu pakaian. Umar berkata, "Apakah kamu tidak mengenakan dua pakaian?" Aku (Nafi') berkata, "Ya." Umar berkata, "Seandainya kamu diutus ke rumah istana, apakah kamu pergi dengan mengenakan satu pakaian?" Aku menjawab, "Tidak." Umar bertanya, "Apakah Allah yang lebih berhak manusia berhias diri ataukah manusia?" aku berkata, "Allah."

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Memakai pakaian sebaik-baiknya bagi imam adalah lebih dianjurkan daripada lainnya, karena tempat imam berada di hadapan para makmum yang mana shalat mereka bergantung dengan shalat imam."

Apabila seseorang memakai satu pakaian, hendaklah memakai gamis, karena gamis adalah pakaian yang lebih menutupi jasad daripada pakaian yang lain. Selain itu, gamis menutupi seluruh jasad kecuali kepala dan kedua kaki. Urutan setelah gamis adalah pakaian yang panjang *(Ridaa')*, pakaian pinggang, dan celana pendek. Semua jenis pakaian tersebut tidaklah cukup kecuali jika menutupi aurat dari pandangan sendiri dan orang lain.

Apabila seseorang shalat dengan satu pakaian yang kerah bajunya luas dimana ketika dia ruku' atau sujud, maka dia melihat auratnya atau sekira auratnya itu terlihat oleh dirinya sendiri, maka

---

[282] HR. Bukhari (1/365/*Fath*).

[283] HR. Abu Daud (1/635). Sanad hadits ini adalah shahih.

shalatnya tidak sah. Dalilnya adalah hadits riwayat Salamah bin Akwa', ia bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah aku (boleh) shalat dengan mengenakan satu pakaian?" Beliau menjawab, *"Ya, dan kancinglah walaupun dengan duri."*[284]

Atsram mengatakan, "Ahmad ditanya mengenai seseorang yang shalat dengan mengenakan satu pakaian yang tidak dikancing. Maka ia berkata, "Hendaklah ia mengancingnya." Dikatakan kepadanya, "Bagaimana apabila jenggotnya lebat sehingga menutupi kerah bajunya yang tidak longgar?" Ahmad berkata, "Jika kerah bajunya tidak longgar (sehingga auratnya tertutupi), hal itu diperbolehkan."

Dengan demikian apabila auratnya terlihat oleh dirinya sendiri atau orang lain, maka shalatnya batal. Apabila auratnya tidak terlihat karena kerah bajunya sempit atau bagian tengahnya diikat dengan dengan pakaian pinggang atau dengan seutas tali atau jenggotnya tebal sehingga menutupi kerah bajunya, yang menyebabkan auratnya tidak dapat terlihat, atau dia mengikat sarungnya atau meletakkan pada kerah baju sebuah kain sehingga auratnya tidak terlihat, maka hal ini sudah mencukupinya. Demikian ini adalah pandangan madzhab Syafi'i.

Bagian *ketiga,* pakaian yang makruh. Memakai *Isytimaal Ash-Shamaa`* adalah makruh. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan Al Bukhari dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id dari Nabi SAW bahwa beliau melarang dua pakaian, yaitu *Isytimaal Ash-Shamaa`* dan pakaian yang antara *farj* dan langit tidak ada sesuatu apapun (penutupnya).[285]

Mengenai tafsir *Isytimaal Ash-Shamaa`* para ulama berselisih paham. Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "*Isytimaal Ash-Shamaa`* adalah mengenakan satu pakaian dengan cara *Idhtibaa'.*" Makna *Idhthibaa'* adalah meletakkan bagian tengah pakaian panjang pada bawah bahu kanan, sementara dua ujungnya diletakkan pada bahu kiri sehingga bahu kanan dalam keadaan terbuka. Karena inilah ia dimakruhkan dalam shalat.

Tafsir tentang *Isytimaal Ash-Shamaa`* juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Ishaq dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari —aku kira— Atha` bin Yazid dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW

---

[284] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[285] HR. Bukhari (584), Abu Daud (2417), At-Tirmidzi (1758), Ibnu Majah (3560) dan Ahmad (2/319, 380 dan 419).

melarang dua pakaian, yaitu *Isytimaal Ash-Shamaa`* di mana bagian tengah sebuah pakaian diletakkan pada bawah bahu kanan sedang ujungnya diletakkan pada bahu kiri.[286]*

Hambal meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa *Isytimaal Ash-Shamaa`* adalah apabila seseorang memakai pakaian dengan cara *Idhthibaa'* tanpa ada pakaian pinggangnya sehingga separoh tubuhnya dan auratnya terlihat. Adapun jika seseorang mengenakannya dengan ditambah pakaian pinggang, maka ini adalah pakaian ihram. Jika demikian (mengenakannya bersama dengan pakain pinggang) tidak mencukupi, maka Rasulullah SAW tidak melakukannya.

Abu Bakar dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan, "Rasulullah SAW melarang seseorang memakai sebuah pakaian yang bagian-bagian sisinya diletakkan pada bahunya, lalu demikian ini dianggap sebagai *Isytimaal Ash-Shamaa`*."

Sebagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa *Isytimaal Ash-Shamaa`* adalah menyelimutkan pakaian pada seluruh tubuh kemudian mengeluarkan kedua tangan dari sisi dadanya.

Abu Ubaid mengatakan bahwa *Isytimaal Ash-Shamaa`* menurut orang Arab adalah mengenakan sebuah pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan tidak mengangkat satu sisi pun untuk mengeluarkan tangannya. Tampaknya Abu Ubaid mengkhawatirkan jika ada sesuatu yang akan mengenai pemakainya dan ia ingin menjaga dirinya, maka ia tidak tidak mampu melakukannya (karena tangannya terkurung).

Fuqaha menafsirkan bahwa *Isytimaal Ash-Shamaa`* adalah memakai sebuah pakaian tanpa ada pakaian yang lain kemudian mengangkatnya dari salah satu sisinya dan meletakkannya pada dua bahu, sehingga *farj* menjadi terlihat. Jika kita mengikuti tafsir ini, maka larangan *Isytimaal Ash-Shamaa`* berarti larangan yang bersifat haram dan menyebabkan shalat dengannya tidak sah.

Diharamkan *As-Sadl,* yaitu menurunkan ujung kain dari dua sisi (bahu kanan dan bahu kiri) dan tidak mengembalikan salah satu ujungnya pada salah satu bahunya, serta tidak mengumpulkan kedua ujungnya dengan tangannya. Yang sependapat dengan ini adalah Ibnu Mas'ud, An-Nakha'i, Tsauri, Syafi'i, Mujahid dan Atha.

---

[286] HR. Ibnu Majah (3559). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

* Kami menetapkannya dari manuskrip Hajar.

Ada riwayat bahwa Atha` dan mujahid membolehkan. Diriwayatkan dari Makhul, Az-Zuhri dan Ubaidullah bin Hasan bin Husain bahwa mereka melakukannya. Diriwayatkan dari Hasan dan Ibnu Sirim bahwa keduanya menurunkan pakaiannya. Ibnu Mundzir mengatakan, "Aku tidak mengetahui hadits shahih dalam hal ini."

Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang *As-Sadl* dalam shalat dan seseorang menutupi mulutnya.[287] (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Aku sering melihat Atha` melakukan shalat dengan *As-Sadl.*"

Dimakruhkan menurunkan gamis, pakain pinggang, dan celana pendek sampai bawah mata kaki dengan maksud sombong. Karena Nabi SAW bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ.

*"Siapa yang menarik (memperpanjang atau melonggarkan) pakaiannya dengan cara (disebabkan) sombong, maka Allah tidak melihatnya."*[288] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ.

*"Siapa yang menurunkan pakaian pinggangnya hingga bawa mata kaki dengan cara sombong, maka ia bukan dari Allah dalam halal dan haram."*[289] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Dimakruhkan menutup wajah dan mulut berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan yaitu hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang seseorang menutup mulutnya.

Apakah menutup hidung juga dilarang? Dalam hal ini ada dua riwayat. Riwayat *pertama* menyatakan makruh karena Ibnu Umar membencinya. Sedangkan riwayat *kedua* menyatakan tidak makruh,

---

[287] HR. Abu Daud (643), At-Tirmidzi (378), Darimi (1379) dan Ahmad (2/295, 341 dan 345).

[288] HR. Bukhari (5784) dan Muslim (3/1651/1653).

[289] HR. Abu Daud (637) dengan sanad yang shahih.

karena pengkhususan larangan menutupi mulut menunjukkan bahwa menutup yang lain adalah boleh.

Dimakruhkan memakai pakaian *Al Muza'far* bagi lelaki, begitu juga pakaian *Al Mu'ashfar*. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang seseorang memakai pakaian *Al Muza'far* (pakaian yang diwarnai dengan minyak Za'faran).[290]

Abdullah bin Amr berkata, "Nabi SAW melihatku memakai dua pakaian *Al Mu'ashfar* (pakaian yang diwarnai dengan pewarna *Ushfur* dari Mesir), lalu bersabda, *"Sesungguhnya ini adalah dari pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya."*[291]

Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW bersabda, *"Aku tidak mengendarai Al Arjuwan (kendaraan yang pelananya terbuat dari sutera) dan tidak memakai Al Mu'ashafar."*[292]

Adapun mengencangkan bagian tengah pakaian dengan kain, maka hanya ada satu riwayat bahwa hal ini tidaklah makruh. Abu Thalib mengatakan, "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai seseorang yang shalat dengan memakai gamis dan mengikat pinggangnya dengan kerudung, maka dia menjawab, "Ya, boleh. Hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Umar."

Apabila dalam mengencangkan pakaian itu dengan menggunakan benang atau seutas tali yang diletakkan pada pusar dan di atas pusar, apakah hukumnya makruh? Dalam masalah ini ada dua riwayat berikut:

Riwayat *pertama* menyatakan hal itu makruh karena serupa dengan Ahlul Kitab. Sedangkan Nabi SAW telah melarang umatnya menyerupai mereka. Beliau bersabda,

لاَ تَشْتَمِلُوْا اشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ

*"Janganlah mengenakan pakaian seperti yang dikenakan oleh orang-orang Yahudi."*[293] (HR. Abu Daud)

---

[290] HR. Muslim (3/1648), Abu Daud (4044), At-Tirmidzi (264), Nasa'i (2/188) dan Ahmad (1/81,92 dan 105).

[291] HR. Muslim (3/1647), Nasa'i (8/203) dan Ahmad (2/62 dan 164).

[292] HR. Abu Daud (4048) dan Ahmad (4/442). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[293] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Riwayat *kedua* menyatakan boleh. Rasulullah SAW telah bersabda,

لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ مُحْتَزِمٌ

*"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat kecuali dia dalam keadaan mengenakan sabuk."*[294]

Ibnu Sa'id mengatakan, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadits Nabi SAW, *"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat kecuali dia dengan mengenakan sabuk,"* maka ia berkata, "Seakan itu adalah mengencangkan bagian tengah pakaian."

Khalal meriwayatkan dengan sanadnya dari Sya'bi, "Dikatakan, "Ikatlah pinggangmu dalam shalat walaupun dengan surban." Diriwayatkan juga dari Yazid bin Asham seperti ini.

Adapun shalat dengan menggunakan pakaian merah, maka sebagian sahabat kami dalam madzhab menyatakan makruh bagi lelaki. Sebab Umar pernah membeli pakaian lalu ketika dia melihat ada benang merahnya, dia kemudain mengembalikannya.

Diriwayatkan dari Abu Jahifah, ia berkata, "Rasulullah SAW keluar dengan memakai pakaian merah, kemudian didekatkan kepadanya tongkat, setelah itu beliau maju ke depan dan shalat Zhuhur." Barra` berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang mempunyai rambut panjang hampir mendekati pundak dan memakai pakain merah yang lebih baik daripada Rasulullah SAW"[295] (Muttafaq Alaih)

Abu Daud meriwayatkan dari Hilal bin Amir bahwa ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW berceramah di atas kuda betina dengan mengenakan baju kurung merah. Sedangkan Ali yang berada di hadapan beliau memberikan penjelasan."[296]

Dalil yang berpendapat bahwa memakai pakaian merah itu makruh adalah riwayat Abu Daud dengan sanad Abdullah bin Amr yang mengatakan, "Pernah seorang lelaki yang mengenakan dua

---

[294] HR. Abu Daud (3369), dan Ahmad (2/387, 458, dan 472). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[295] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[296] HR. Abu Daud (4073) dan Ahmad (3/477). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

pakaian merah datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan salam namun beliau tidak membalasnya."[297]

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, lalu beliau melihat pada kendaran-kendaran kami kain-kain yang ada benang-benang merahnya yang terbuat dari wol, maka beliau berkata, *"Ketahuilah aku melihat warna merah ini telah mengalahkanmu."*[298] Maka kami segera berdiri untuk menindaklanjuti sabda Nabi SAW itu sehingga sebagian unta kami lari, lalu kami memegang kain-kain itu dan melepasnya dari unta-unta kami."

Hadits-hadits yang pertama (yang menunjukkan bahwa beliau juga memakai pakaian merah) adalah lebih shahih dan lebih jelas untuk menunjukkan suatu ketentuan hukum. Jika memang Nabi SAW tidak membalas ucapan salam orang yang memakai pakaian merah seperti dalam riwayat di atas, maka dimungkinkan beliau melakukan itu bukan karena alasan pakaian merah, atau ada alasan lain yang membuatnya tidak membalas ucapan salamnya.

Mungkin juga pakain merah tersebut adalah termasuk *Al Mu'ashfar* yang dihukumi makruh. Hadits Rafi' di atas diriwayatkan oleh seorang lelaki yang tidak diketahui. Di samping itu, warna merah hanyalah warna seperti warna-warna lain.

**Pasal: Abu Daud meriwayatkan dari Abu Damnah, ia berkata, "Aku berjalan bersama ayahku menemui Rasulullah SAW, lalu aku melihatnya mengenakan dua pakaian berwarna hijau."[299]**

Abu Daud juga meriwayatkan dari Qatadah, "Kami bertanya kepada Anas, "Apakah pakaian yang paling disukai Nabi SAW?" Ia menjawab, "*Hibarah* (pakaian kebesaran khas Yaman)."[300] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Umairah ditanya, "Kenapa kamu memberi warna pada pakaian dengan warna kuning?" Ibnu Umairah menjawab, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW memberi

---

[297] HR. Abu Daud (4069) dan At-Tirmidzi (2807). Albani menganggap hadits ini sebagai hadits dha'if.

[298] HR. Abu Daud (4070) dan Ahmad (3/463). Albani menganggap hadits ini sebagai hadits dha'if.

[299] HR. Abu Daud (4065), At-Tirmidzi (2812), Nasa'i (3/185) dan Ahmad (2/227) (4/163). Albani telah menganggap hadits ini sebagai hadits shahih.

[300] HR. Bukhari (10/5812/*Fath*) dan Muslim (3/1648).

warna dengannya, namun beliau tidak bermaksud inilah yang paling disukai. Beliau telah memberi warna dengan warna kuning pada semua pakaiannya termasuk surbannya."[301] Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, "Rasulullah SAW bersabda, *"Pakailah pakaianmu yang putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaianmu, dan kafanilah mayat-mayatmu dengannya."*[302]

Bagian *keempat,* pakaian yang haram dipakai untuk shalat dan selain shalat. Bagian keempat ini dibagi menjadi dua jenis: *Pertama*, pakaian yang haram untuk lelaki dan perempuan. *Kedua*, pakaian yang haram khusus untuk lelaki.

Pakaian yang haram untuk lelaki maupun perempuan, terbagi menjadi beberapa macam berikut:

A. Pakaian yang najis. Pakain ini tidak sah digunakan untuk shalat atau sebagai landasan tempat shalat karena suci merupakan syarat shalat.

B. Pakaian dari hasil *ghasab*. Mengenai sah tidaknya shalat menggunakan pakaian ini ada dua riwayat yang dapat disebutkan. Riwayat *pertama* menyatakan shalat dengan memakai pakaian ini tidak sah. Sedangkan riwayat *kedua* menyatakan sah. Riwayat kedua ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Alasannya, hukum haram tidak berkaitan dengan shalat, demikian pula larangan tersebut tidak merujuk pada shalat, sehingga tidak mencegah sahnya shalat. Hal ini seperti jika seseorang mencuci pakaian dengan air hasil curian, atau seseorang yang shalat sementara surban yang dipakaiannya adalah hasil curian.

Alasan pendapat pertama yang menyatakan tidak sah adalah dengan menyamakannya terhadap hukum menggunakan pakaian yang najis. Selain alasan tersebut, dikatakan pula bahwa shalat adalah ibadah dan ketaatan. Oleh karena memakainya dalam keadaan biasa adalah haram, lantas bagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah, sementara ia sedang melakukan maksiat. Apabila seseorang shalat dengan memakai surbah hasil curian atau tangannya memakai cincin emas, maka shalatnya adalah sah. Pasalnya, larangan yang ada tidak ditujukan pada syarat shalat, dan surban bukanlah syarat shalat.

---

[301] HR. Abu Daud (1772), Bukhari (166), Muslim (2/844) dan Ahmad (2/110).

[302] HR. Abu Daud (3878), At-Tirmidzi (994), Ibnu Majah (1472) dan Ahmad (1/247, 274 dn 328). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

Apabila seseorang shalat di rumah hasil *ghasab*, sesungguhnya perselisihan pendapat di antara ulama dalam masalah ini sebagaimana yang terjadi dalam hal melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian hasil *ghasab*. Namun, dalam shalat Jum'at Imam Ahmad mengatakan, "Boleh dilakukan shalat di tempat-tempat yang di-*ghasab*, karena shalat Jum'at disyaratkan dilakukan di tempat tertentu. Apabila dilarang melakukannya, padahal tempat tersebut adalah tempat yang dighasab, maka hal ini akan menyebabkan shalat Jum'at tidak terlaksana. Karena alasan inilah Imam Ahmad memperbolehkan, sebagaimana ia memperkenankan pelaksanaan shalat Jum'at di belakang kaum Khawarij dan ahli bid'ah maupun fasik agar shalat Jum'at tetap dapat dilaksanakan.

Pakaian yang khusus diharamkan untuk kaum lelaki, yaitu pakaian sutera yang ditenun atau disepuh dengan emas. Pakaian seperti ini haram dikenakan atau dijadikan alas dalam shalat ataupun yang lain.

Dasarnya adalah riwayat Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ

*"Diharamkan pakaian sutera dan emas untuk kaum lelaki umatku dan dihalalkan untuk kaum perempuan mereka."*[303] (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan shahih*.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ

*"Janganlah kamu memakai sutera, karena orang yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat."*[304] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Kami tidak mengetahui adanya perselisihan ulama mengenai haramnya memakai sutera dan emas bagi kaum lelaki kecuali ada udzur. Ibnu Abdul Barri menyatakan ketetapan ini telah menjadi *Ijma'*. Apabila seseorang shalat dengan memakai pakaian seperti ini,

---

303 HR. Abu Daud (4057) dan At-Tirmidzi (1720) dengan sanad yang shahih.
304 HR. Bukhari (10/5834/*Fath*) dan Muslim (3/1641-1642).

sesungguhnya perbedaan pendapat di antara ulama sebagaimana yang terjadi dalam masalah shalat menggunakan pakaian hasil *ghasab*.

Menjadikan pakaian seperti ini sebagai alas dalam shalat sama dengan memakainya, yaitu haram. Demikian ini berdasarkan riwayat Al Bukhari dari Hudzaifah, "Rasulullah SAW melarang kami meminum dengan menggunakan wadah-wadah emas dan perak dan makan dengannya, dan melarang kami memakai sutera dan duduk di atasnya."[305]

**Pasal: Bendera sutera diperbolehkan apabila seukuran empat jari atau kurang.** Dasarnya adalah riwayat Umar bin Khaththab bahwa Nabi SAW melarang digunakannya sutera kecuali seukuran dua, tiga, atau empat jari."[306] (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan shahih*.

Dalam *At-Tanbiih* disebutkan, "Diperbolehkan meskipun dicampur dengan emas." Begitu pula kain tambalan, kain untuk saku, kain untuk hewan keledai dan lain sebagainya, karena ini semua masuk dalam cakupan hadits di atas.

Apabila seseorang memakai sutera untuk menangkal kutu, gatal-gatal atau suatu penyakit yang dapat diobati dengannya, maka diperbolehkan menurut salah satu riwayat. Anas RA meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam mengadukan kutu kepada Nabi SAW, maka beliau mengizinkan mereka menggunakan pakaian sutera dalam peperangan yang diikutinya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa keduanya mengadukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengizinkan keduanya memakai baju sutera.[307] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Apa yang diperbolehkan bagi sahabat juga diperbolehkan bagi yang lain, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Selain kutu yang dapat ditangkal dengan memakai sutera, demikian pula untuk selain kutu.

Sedangkan riwayat yang lain menyebutkan bahwa memakai sutera untuk menghilangkan suatu penyakit atau gangguan seperti di atas adalah tidak boleh. Karena izin kepada sahabat di atas dimungkinkan khusus untuknya. Demikian pendapat Imam Malik.

---

[305] HR. Bukhari (10/5632/*Fath*) dan Muslim (3/1637/4).
[306] HR. Muslim (3/1643/15) dan Abu Daud (4042) dan At-Tirmidzi (1721).
[307] HR. Bukhari (6/2920/*Fath*) dan Muslim (3/1647/26).

Pendapat pertama, *Insya Allah,* adalah pendapat yang benar. Sebab, pengkhususan tidak sesuai dengan hukum asal.

Adapun memakai sutera dalam peperangan apabila dibutuhkan adalah boleh. Contohnya, sutera yang digunakan untuk melapisi pengaman kepala, perisai dan lain sebagainya. Sebagian sahabt kami dalam madzhab menyatakan diperbolehkan pula menggunakan emas dalam perang, seperti perisai yang disepuh emas sepanjang hal itu diperlukan.

Jika memakainya dalam perang bukan karena ada suatu hajat, ada dua pendapat yang dapat dikemukakan di sini. *Pertama,* pendapat yang memperbolehkan. Alasannya, larangan tersebut muncul untuk menangkal kesombongan serta menjaga suasana hati orang-orang miskin. Sedangkan kesombongan dan kemegahan dalam peperangan bukan perkara yang tercela. Nabi SAW ketika melihat sebagian sahabatnya berjalan dengan tingkah yang sombong di antara barisan perang, beliau mengatakan, *"Sungguh, itu merupakan cara jalan yang dibenci Allah kecuali di tempat ini."*[308]

*Kedua,* pendapat yang menyatakan bahwa memakainya dalam perang bukan karena ada hajat adalah haram. Dalilnya adalah hadits-hadits Nabi yang secara umum menunjukkan larangan.

Sedangkan zhahir perkataan Imam Ahmad adalah membolehkannya secara mutlak. Ini juga merupakan pendapat Atha`. Atsram mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdillah memperbolehkan dengan mengatakan, "Aku berharap hal ini tidak mengapa." Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Urwah bahwa ia menjadikan kain tenunan suteranya mengkilap yang ia pakai dalam perang.

**Pasal: Adapun tenunan dari sutera dan lainnya,** seperti baju yang ditenun dari kapas dan sutera, maka hukum ditetapkan berdasarkan bahan mana yang paling banyak dari keduanya. Ini seperti tambalan dari perak atau bendera dari sutera. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA., "Sesungguhnya Nabi SAW hanyalah melarang dari pakaian yang dipenuhi dengan sutera. Adapun

---

[308] Disebutkan oleh Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaa`id* (6/109). Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani, di dalam sanadnya ada perawi yang tidak aku kenal."

bendera dan benang pakaian adalah diperbolehkan."[309] (HR. Atsram dan Abu Daud)

Ibnu Abdul Barri mengatakan bahwa menurut madzhab Ibnu Abbas dan segolongan ulama, pakaian sutera yang diharamkan adalah yang berasal dari sutera murni, bukan sepuhan. Apabila campuran suteranya lebih sedikit dari materi yang disepuh, hal itu diperbolehkan. Jika materi yang disepuh lebih sedikit daripada suteranya, hal itu diharamkan. Jika kedua-duanya sama, ada dua pendapat berbeda antara yang mengharamkan dan yang membolehkan. Dua pandangan ini beredar di kalangan madzhab Imam Syafi'i.

Menurut Ibnu Uqail, hukum yang lebih dekat pada kebenaran adalah yang menyatakan haram. Sebab, setengah dari keseluruhan sesuatu terhitung banyak.

Adapun jubah-jubah yang kain dalamnya diberi sutera, menurut Qadhi Abu Ya'la adalah boleh, sebab tidak dimaksudkan untuk berbuat sombong. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi, mungkin juga hukumnya adalah haram jika dilihat dari larangan hadits yang bersifat umum. Demikian pula hukum alas tidur yang dicampuri dengan sutera.

**Pasal: Mengenai pakaian-pakaian yang ada gambar-gambar hewannya, menurut Ibnu Uqail adalah makruh untuk dikenakan, bukan haram.** Sedangkan menurut Abu Al Khaththab memakainya adalah haram. Dalilnya berupa riwayat Abu Thalhah yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ

*"Malaikat tidak masuk suatu rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar."*[310] (HR. *Muttafaq Alaih*)

Argumen ulama yang berpendapat boleh adalah bahwa sesungguhnya Zaid bin Khalid meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Thalhah dari Nabi SAW dengan tambahan pada akhirnya, *"Kecuali gambar pada pakaian."* (HR. Muttafaq Alaih)

---

[309] HR. Abu Daud (4055), Ahmad (1/218, 313 dan 321), Baihaqi (3/270) dan disebutkan Albani dalam *Al-Irwaa`* (279) dan mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[310] HR. Bukhari (6/3225/*Fath*) dan Muslim (3/1665/84).

**Pasal: Membuat gambar salib pada pakaian adalah makruh,** karena Imran bin Hathan meriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ.

"*Sesungguhnya Nabi SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun di dalam rumahnya yang di situ terdapat salib melainkan memotongnya.*" (HR. Abu Daud)

**Pasal: Atsram mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdillah ditanyai mengenai memakai pakaian tenunan dari sutera dan bulu, maka ia mengatakan boleh."** Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Imran bin Hushain, Anas bin Malik, Hasan bin Ali, Abu Hurairah, Qais, Muhammad bin Hanafiyah, Ghailan bin Jarir dan Salil bin Auf bahwa mereka memakai kain yang bergambar dari tenunan sutera dan bulu.

Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik, Aidz bin Amr, Imran bin Hushain, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abu Qatadah memakai pakaian tenunan dari sutera dan bulu. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Husain bin Ali, Abdullah bin Harits bin Abi Rabi'ah dan Qasim bin Muhammad bahwa mereka memakai jubah-jubah tenunan dari sutera dan bulu.

Diriwayatkan dari Ammar bin Abi Ammar, ia berkata, "Kain-kain bergambar yang ditenun dari sutera dan bulu datang kepada Marwan lalu diberikannya kain-kain itu kepada para sahabat Rasulullah SAW Ia memberikan kain bergambar yang ditenun dari sutera dan bulu yang luas sehingga dapat dipakai dua orang."

Demikian ini sudah mashur dan tidak ada yang berselisih sehingga menjadi *Ijma'*.

Abu Bakar meriwayatkan dengan sanadnya dari Ahmad bin Abdurrahman Ar-Razi, ia berkata, "Ayahku telah meriwayatkan kepadaku, "Abdullah bin Sa'id telah meriwayatkan kepadaku dari ayahnya yang berkata, "Aku melihat seseorang berjalan dengan menggunakan kuda putih dan mengenakan surban hitam dari sutera dan bulu, lalu dia berkata, "Rasulullah SAW telah memakaikannya kepadaku."[311] Imam Malik dalam *Al-Muwaththa`* meriwayatkan

---

[311] HR. Abu Daud (4038) dan At-Tirmidzi (3321). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

bahwa Aisyah RA. memakaikan kepada Abdullah bin Zubair pakaian bergambar yang ditenun dari sutera dan bulu yang telah dipakainya.[312]

**Pasal: Apakah seorang wali diperbolehkan mengenakan sutera kepada anak kecil?** Pada dasarnya ada dua pendapat yang dapat dikemukakan, akan tetapi yang paling dekat pada kebenaran adalah pendapat yang mengharamkan. Alasannya adalah hadits-hadits Rasulullah SAW yang besifat umum. Misalnya, *"Diharamkan pakaian sutera untuk kaum lelaki umatku namun dihalalkan untuk kaum perempuan mereka."*[313]

Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan dari Jabir, "Kami melepaskannya dari anak laki-laki dan membiarkannya dari anak perempuan."

Abu Hudzaifah datang dari sebuah perjalanan sedangkan anak-anaknya ketika itu mengenakan baju dari sutera. Maka ia menyobek-nyobek baju sutera yang dipakai anak lelakinya dan membiarkan yang dipakai anak perempuannya. (HR. Atsram)

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Aku adalah orang keempat atau kelima bersama Abdullah. Ketika itu, anaknya yang kecil datang memakai baju sutera. Abdullah memanggil anaknya dan bertanya, "Siapa yang memakaikan baju ini kepadamu?" Anaknya menjawab, "Ibu." Abdullah mengambil baju sutera itu dan menyobeknya."

Pendapat yang lain memperbolehkan, karena anak-anak kecil adalah orang yang belum *mukallaf,* sehingga hukum haram tidak berlaku pada mereka. Ini seperti jika seseorang mengenakan kain sutera pada hewan. Selain itu, anak kecil adalah perhiasan, jadi mereka seperti kaum wanita.

Pendapat pertama adalah yang lebih kuat, sebab ia memiliki landasan hadits serta perilaku para sahabat. Anak kecil memang tempat perhiasan, akan tetapi haram dipergunakan untuk memuaskan nafsu. Dengan demikian, mengenakan sutera pada mereka adalah haram, berbeda dengan kaum perempuan. *Wallaahu A'lam.*

---

[312] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`* (2/912).

[313] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

**193. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang tidak mampu menutup aurat, hendaknya melakukan shalat dalam keadaan duduk dan menggunakan isyarat."**

**Penjelasan:** Orang yang tidak mampu menutupi auratnya, hendaknya melakukan shalat dengan cara duduk. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Umar. Atha`, Ikrimah, Qatadah, Auza'i dan para ulama aliran rasionalis juga berpendapat demikian.

Dalam melakukan ruku' dan sujud, orang tersebut cukup menggunakan isyarat. Ini adalah madzhab Imam Abu Hanifah.

Sementara itu, Mujahid, Syafi'i dan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa orang tersebut hendaknya melakukan shalat dengan berdiri seperti biasa. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا

*"Shalatlah dengan berdiri, apabila kamu tidak mampu, maka shalatlah dengan duduk."*[314] (HR. Al Bukhari)

Jika orang tersebut mampu untuk berdiri tanpa ada madharat, maka dia tidak boleh meninggalkannya seperti orang yang mampu menutupi auratnya.

Namun kami memiliki dalil berupa riwayat Khalal dengan sanadnya dari Ibnu Umar mengenai suatu kaum yang kapal-kapalnya terpecah lalu mereka keluar dalam keadaan telanjang. Ibnu Umar berkata, "Mereka shalat dengan duduk dan berisyarat dengan menggunakan kepalanya." Tidak diriwayatkan ada orang yang menentang perkataan Ibnu Umar ini.

Paling tidak, ada dual mengapa menutup aurat lebih penting daripada berdiri. *Pertama*, sepanjang masih mampu menutup aurat, maka kewajiban tersebut tidak gugur. Sedangkan berdiri bisa gugur dalam shalat sunnah meskipun mampu dilakukan. *Kedua*, kewajiban berdiri khusus dilakukan di dalam shalat, sedangkan menutup aurat dilakukan di dalam shalat maupun di luar shalat.

Menutup aurat tidak dapat diganti dengan tindakan apapun. Sedangkan, saat ia menutupi auratnya, sesungguhnya kewajiban untuk berdiri, ruku' dan sujud dapat diganti melalui isyarat.

Hadits yang disebutkan Imam Syafi'i di atas untuk keadaan kapan seseorang tidak sanggup menutup aurat.

---

[314] HR. Bukhari (1117), Abu Daud (952), At-Tirmidzi (372), Ibnu Majah (1223), dan Ahmad (4/426).

Jika masih saja dikatakan bahwa dengan duduk pun aurat belum tertutupi semuanya, maka kami tegaskan andaikata kita berpendapat aurat adalah dua *farj*, maka dengan duduk tersebut kedua *farj* tertupi. Andaikata kita berpendapat bahwa aurat adalah antara pusar dan lutut, maka dengan duduk aurat yang vital dan paling buruk untuk dilihat dapat tertutupi. Dengan begitu, shalat dengan duduk lebih utama dilakukan.

Jika pendapat ini bisa dibenarkan dan diterima, maka orang yang shalat dalam keadaan seperti itu tidak harus mengulangi shalatnya. Menutup aurat di sini merupakan syarat shalat yang ia tidak sanggup lakukan, sehingga gugur dengan sendirinya. Hal ini sama dengan seseorang yang tidak mampu menghadap kiblat, lalu ia shalat menghadap ke arah selain kiblat.

Apabila orang yang telanjang tadi shalat sambil berdiri, maka shalatnya tetap sah sesuai dengan zhahir perkataan Imam Ahmad. Demikian juga pendapat para ulama aliran rasionalis.

Ibnu Juraij mengatakan bahwa orang yang telanjang tadi bebas memilih antara berdiri dan duduk. Telah diriwayatkan dari Abu Abdillah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang telanjang shalat dengan duduk atau berdiri. Mengenai orang-orang yang telanjang, Imam Ahmad berkata, "Imam berdiri di tengah-tengah mereka."

Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad, jika mereka saling menutup dengan sebagian yang lain, lalu melakukan shalat dengan berdiri, maka ini adalah boleh.

Dikatakan kepada Imam Ahmad, "Apakah mereka melakukan isyarat atau bersujud?" Ia berkata, "*Subhaanallaah*, sujud harus tetap dilakukan." Ini menunjukkan bahwa orang yang telanjang tidak boleh melakukan isyarat dalam sujud. Bahwa yang lebih utama ketika sendirian adalah shalat dengan berdiri.

Akan tetapi, Khalal berkata, "Ini hanyalah salah sangka dari Atsram." "Makna perkataan Ahmad, "Imam berdiri di tengah-tengah mereka," adalah imam di tengah mereka, ia bukan bermaksud berdiri sebenarnya," lanjut Khalal.

Ringkasnya, orang yang shalat dalam keadaan telanjang hendaknya berdampingan dengan yang lain dan menutupi auratnya semampu mungkin. Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Apakah orang-orang yang telanjang itu duduk dengan bersila atau saling berdiri

berdempetan?" Abu Abdillah menjawab, "Tidak, akan tetapi mereka saling berdempetan."

Jika kita katakan bahwa mereka sujud di tanah, sesungguhnya mereka juga saling berdempetan. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa orang telanjang duduk bersila sebagai ganti berdiri. Namun pendapat yang pertama adalah yang lebih kuat.

**Pasal: Apabila orang yang telanjang menemukan kulit yang suci atau daun yang mungkin dipakainya ataupun rumput yang dapat diikatkan pada dirinya, hendaknya ia menggunakannya untuk menutupi aurat.** Demikian ini karena ia mampu menutup aurat dengan penutup yang suci. Atas alasan itu, ia wajib melakukannya seperti ketika ia mampu menutupinya dengan pakaian. Rasulullah SAW telah menutupi dua kaki Mush'ab bin Umair dengan rumput saat beliau tidak menemukan penutup yang lain.[315]

Apabila orang yang telanjang menemukan wewangian yang dapat dilaburkan pada jasadnya, sesuai dengan zhahir perkataan Imam Ahmad, hal itu tidak harus dilakukan. Sebab, wewangian itu akan kering dan berjatuhan ketika ruku' dan sujud. Di samping itu, melakukannya merupakan kesulitan yang sekaligus tidak biasa dilakukan.

Sementara itu, Ibnu Uqail mewajibkannya. Menurutnya, aurat yang terbuka kembali karena wewangian yang menempel terjatuh tidak wajib ditutupi. Kewajibannya hanyalah menutup dengan apa yang tersisa. Ini adalah pendapat sebagian para pengikut Imam Syafi'i.

Pendapat yang lebih utama adalah yang tidak mewajibkan menutupi aurat dengan wewangian itu. Alasannya, tindakan ini merupakan perkara yang sangat memberatkan, di samping juga menimbulkan mudharat dan tidak berhasil menutup aurat dengan sempurna.

Apabila ia menemukan air, ia tidak wajib turun ke dalamnya meskipun air ini keruh. Air mempunyai penghuni sendiri dan tidak dapat digunakan untuk bersujud. Begitu pula apabila ia menemukan

---

[315] HR. Bukhari (1276). Di dalamnya disebutkan, "Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar kami menutupi kepalanya dan meletakkan rerumputan pada kedua kakinya. Hadits ini juga diriwayatkan Muslim (2/649/44). Di dalamnya disebutkan beliau bersabda, *"Letakkanlah (kain kafan) pada kepala dan setelahnya dan letakkan pula rerumputan pada kedua kakinya."*

galian, ia tidak diwajibkan turun ke dalamnya, karena galian ini tidak menempel dengan tubuhnya sehingga galian ini sama dengan tembok. Apabila ia menemukan penutup yang menimbulkan mudharat pada tubuhnya seperti tikar dari bulu dan sejenisnya, ia tidak wajib menggunakannya karena mudharat tersebut. Selain itu, ruku' serta sujud tidak dapat dilakukan dengan sempurna.

**Pasal: Apabila ada seseorang yang memberikan penutup aurat, ia wajib menerimanya jika ia telanjang.** Karena saat itu ia menjadi mampu menutup auratnya dengan sesuatu yang tidak wajib ia balas. Jika pemberian tersebut disertai harapan balasan darinya, maka ia tidak berkewajiban menerimanya. Apabila ia menemukan seseorang yang menjual pakaian kepadanya dengan harga umum, atau menyewakan dengan harga yang umum pula, atau dengan harga di atas keumumuman namun masih wajar, sementara ia mampu membayarnya, maka ia wajib membeli atau menyewanya. Jika tambahan harga di atas umum itu di luar kewajaran, ia tidak harus membeli, sebagaimana telah kami jelaskan dalam hal membeli air untuk berwudhu.

**Pasal: Apabila ia tidak menemukan pakaian selain pakaian yang najis,** menurut Imam Ahmad, ia melakukan shalat dengan pakaian itu dan tidak boleh telanjang. Ini juga merupakan pendapat Malik dan Muzani. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan dan Abu Tsaur berpendapat orang tersebut harus melakukan shalat dengan telanjang dan tidak perlu mengulangi shalatnya itu. Alasannya, pakaian tersebut najis sehingga tidak diperbolehkan untuk shalat. Dalam kondisi seperti ini ia sama seperti ketika sanggup mengenakan selain pakaian najis tersebut. Imam Abu Hanifah berkata, "Apabila seluruh pakain itu najis, maka ia boleh melakukan kedua-duanya, memakai pakaian itu atau telanjang, karena pasti ia akan meninggalkan kewajiban dalam kedua-duanya itu."

Akan tetapi, menurut kami menutup aurat lebih penting daripada menghilangkan najis, seperti telah kami tetapkan dalam masalah shalat sambil duduk. Di samping itu, Nabi SAW pernah menyatakan, *"Tutupilah pahamu."*

Sabda Nabi ini bersifat umum. Menutup aurat merupakan hal yang disepakati ulama sebagai syarat shalat. Sedangkan suci dari najis masih diperselisihkan. Dengan demikian, mendahulukan apa yang disepakati lebih utama daripada yang diperselisihkan.

Apa yang disebutkan Imam Syafi'i dapat dibantah melalui pernyataan yang semisal, bahwa dia mampu menutupi auratnya walaupun dengan pakaian najis tersebut. Untuk itu, ia wajib menutupinya sebagaimana ketika ia seorang diri menemukan pakaian suci dan ia harus shalat dengan pakaian tersebut.

Orang seperti ini, sebagaimana yang ditegaskan Imam Ahmad, tidak wajib mengulangi shalatnya. Bersuci dari najis adalah syarat shalat, dan dalam hal ini orang tersebut sudah tidak berkesempatan lagi.

Mengenai seorang yang shalat di tempat najis dan tidak dapat keluar dari tempat tersebut, menurut Imam Ahmad orang tersebut tidak perlu mengulangi shalatnya. Begitu pula dalam pembahasan sekarang. Ini adalah madzhab Malik dan Auza'i sekaligus merupakan madzhab yang benar. Suci adalah syarat shalat. Namun di sini merupakan perkara di luar kemampuan, sehingga gugur dengan sendirinya. Sama halnya dengan menutup aurat dan menghadap kiblat. Menutup aurat lebih penting karena ia lebih didahulukan daripada bersuci. Ketika tidak ada penutup aurat yang dapat digunakan, shalat tetap sah dan dianggap cukup. Karena itu, dalam kasus ini meskipun pakaian yang ada adalah najis, ia masih bisa dinilai lebih absah untuk digunakan ketimbang tidak menutupi aurat.

Apabila orang yang telanjang tidak menemukan pakaian selain pakaian sutera, maka ia shalat dengan pakaian tersebut dan tidak perlu mengulangi shalatnya. Apabila ia tidak menemukan pakaian selain pakaian *ghasab*, maka ia shalat dengan telanjang. Alasannya, bahwa dalam kasus terakhir ini terdapat hak orang lain pada pakaian tersebut. Ini adalah seperti ketika ia tidak menemukan air untuk berwudhu` kecuali mengambilnya dengan cara yang tidak benar. Dalam hal ini, ia tidak menggunakan air tersebut, melainkan ia bertayamum. Seperti ini pula dalam hal pakaian hasil *ghasab*. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Apabila ia tidak menemukan apapun selain sesuatu yang menutup aurat atau kedua pundaknya,** maka yang ditutupi cukup auratnya. Nabi SAW bersabda,

إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

*"Apabila pakaian itu longgar, maka berselimutlah dengannya dan apabila pakaian itu sempit, maka bersarunglah dengannya."*[316]

---

[316] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Pakaian dalam pembahasan ini adalah pakaian yang sempit, sehingga disarungkan sesuai hadits ini.

Dalam *Al Musnad,* diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, atau dari Umar bahwa beliau bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian mengenakan pakaian seperti orang-orang Yahudi untuk menyelimpangkannya. Siapa yang mempunyai dua pakaian, maka gunakanlah sebagai sarung dan pakaian tubuh. Siapa yang tidak mempunyai dua pakaian, maka gunakanlan sebagai sarung kemudian shalatlah."*[317]

Di samping itu, menutup aurat merupakan kewajiban yang disepakati, sedangkan menutup kedua pundak merupakan hal yang diperselisihkan para ulama. Dengan begitu, menutup pundak tidak layak didahulukan ketimbang menutup aurat.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad mengenai seorang lelaki yang mempunyai pakaian kecil yang tidak mencukupi tubuhnya, lalu orang ini memakainya sebagai sarung kemudian shalat. Mengenai hal ini, Imam Ahmad menyatakan apa yang dilakukan orang tersebut tidak sah. Jika pakaian yang ia miliki kecil, hendaknya orang tersebut shalat sambil duduk dan mengenakannya dari belakang.

Zhahir riwayat ini memberikan informasi bahwa Imam Ahmad lebih mementingkan menutup dua pundak dan menutup selain *farj* daripada berdiri. Dalam pandangannya, hadits tentang menutup dua pundak lebih shahih daripada hadits tentang menutup dua *farj*. Selain itu, berdiri dapat diganti, sedangkan menutup dua pundak tidak dapat diganti.

Pendapat yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa menutup aurat dan berdiri adalah lebih penting. Tentu saja hadits yang telah kami riwayatkan dengan tegas menunjukkan hal ini.

Ada kisah yang diriwayatkan Abu Daud dari Jabir, "Aku berjalan bersama Rasulullah SAW Waktu itu aku mengenakan pakaian yang besar. Aku menarik dua ujungnya akan tetapi tidak cukup bagiku. Pakaianku itu mempunyai beberapa tali. Aku membaliknya dan menarik dua ujungnya, lalu mengalungkannya pada leherku agar tidak jatuh. Selesai melakukan ini, aku bergegas dan berdiri di samping kiri Rasulullah SAW Akan tetapi, beliau

---

[317] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/148) dari riwayat Ibnu Umar.

memegang tanganku dan memutarku hingga aku berada di samping kanannya. Lalu Ibnu Shakhr datang hingga berdiri di samping kiri beliau. Beliau menarik kedua tangan kami hingga menempatkan kami di belakangnya."

Jabir berkata, "Rasulullah SAW memandangku terus sedang aku tidak mengerti. Lalu aku memahami apa yang beliau maksud. Beliau memberikan isyarat kepadaku agar aku menggunakan pakaian itu sebagai sarung. Setelah itu beliau berkata, *"Wahai Jabir."* Aku berkata, "Aku datang memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Lalu beliau berkata lagi, *"Apabila pakaian itu luas, maka tariklah dua ujungnya dan apabila pakaian itu sempit, maka kencangkanlah pada pinggangmu."*[318]

**Pasal: Apabila orang yang telanjang tidak menemukan apapun selain yang menutupi sebagian auratnya,** hendaknya ia menutup dua *farj*-nya. Karena dua *farj* adalah bagian yang paling tidak layak dilihat, maka menutupnya menjadi sangat penting.

Apabila penutup tersebut hanya cukup untuk salah satu *farj* saja, ia boleh menutup mana saja yang dikehendaki. Mengenai *farj* yang lebih utama ditutup, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengutamakan dubur, karena ini adalah yang paling tidak layak untuk dilihat, terutama saat ruku' dan sujud. Sebagian yang lain mengatakan qubul, karena qubul menghadap kiblat dan tidak ada yang menutupinya. Sedangkan dubur dapat tertutupi oleh dua pinggul.

**194. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila orang-orang yang telanjang melakukan shalat secara berjamaah, maka imam berada di tengah baris. Mereka menggunakan isyarat, dan sujud mereka lebih rendah daripada ruku'."**

**Penjelasan:** Sesungguhnya shalat jamaah juga disyariaatkan bagi orang-orang yang telanjang. Demikian Qatadah mengatakan. Imam Malik, Imam Auza'i dan para ulama aliran rasionalis mengatakan bahwa orang-orang yang telanjang melakukan shalat secara sendiri-sendiri. Imam Malik berkata, "Masing-masing orang menjauh dari yang lain. Apabila mereka berada dalam kegelapan, maka mereka shalat dengan berjamaah dan imam berada di depan mereka."

---

[318] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim*-nya berpendapat seperti mereka. Namun dalam kesempatan lain, ia mengatakan bahwa shalat jamaah dan shalat sendirian bagi mereka adalah sama. Alasannya, melakukan jamaah berarti menghilangkan anjuran untuk tetap berada di tempat. Sedangkan melakukan shalat sendirian berarti menghilangkan keutamaan berjamaah. Dengan begitu, kedua-duanya adalah sama.

Ia sepakat dengan kami mengenai disyariatkannya shalat jamaah bagi kaum perempuan yang telanjang dan bagi kaum lelaki yang telanjang. Hal itu apabila salah seorang di antara kaum lelaki ini ada yang memakai pakaian sehingga pantas menjadi imam mereka.

Akan tetapi, argumen kami adalah orang-orang yang telanjang itu dapat melakukan jamaah tanpa ada mudharat yang menimpa mereka. Dengan demikian, mereka melakukannya seperti orang-orang yang menutup auratnya. Nabi SAW bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

*"Shalat seseorang dengan berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat."*[319]

Hadits ini bersifat umum dan berlaku untuk setiap orang yang shalat. Shalat jamaah tidaklah gugur hanya dikarenakan masalah tempat berdiri sebagaimana ketika mereka berada di tempat yang sempit yang tidak memungkinkan imam maju ke depan.

Jika shalat jamaah berlaku bagi kaum perempuan yang telanjang, padahal menutup aurat bagi mereka lebih dikukuhkan dan jamaah bagi mereka tidak dikukuhkan sebagaimana kaum lelaki, maka kaum lelaki di sini lebih utama dan lebih pantas melakukan shalat jamaah. Sementara itu, mengendalikan pandangan dapat dilakukan dengan cara masing-masing orang berusaha menutup lainnya saat mereka berada dalam satu barisan.

Jika pandangan dapat diterima, maka orang-orang yang telanjang melakukan shalat jamaah dengan membentuk satu barisan di mana posisi imam berada di tengah, agar lebih tertutupi. Demikian juga andaikata yang berjamaah adalah kaum perempuan, karena mereka merupakan aurat.

---

[319] HR. Bukhari (645) dan Muslim (1/450) dengan redaksi, *"Shalat jamaah lebih utama daripada shalat sendirian."*

Jika di dalam kumpulan kaum lelaki terdapat wanita, hendaknya kaum wanita menjauh agar masing-masing tidak saling melihat aurat lawan jenisnya. Kaum perempuan juga melakukan shalat jamaah. Hanya saja, hak mereka melakukan shalat jamaah di bawah hak kaum lelaki, sebagaimana dalam kondisi mereka tidak telanjang.

Apabila kaum lelaki dan kaum perempuan berada dalam satu majelis atau berada dalam tempat yang sempit, maka kaum lelaki melakukan shalat sedangkan kaum perempuan membelakangi mereka. Setelah itu, kaum perempuan melakukan shalat sedangkan kaum lelaki membelakangi mereka. Demikian agar masing-masing tidak melihat aurat lawan jenisnya.

Apabila kaum lelaki, begitu juga kaum perempuan, dalam melaksanakan jamaah tidak dapat berbaris dengan satu barisan, mereka membuat beberapa baris dan masing-masing mengendalikan pandangannya dari orang yang berada di depannya. Demikian ini dapat dilakukan karena keadaan yang darurat.

**195. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ada riwayat lain dari Abu Abdillah yang menyatakan mereka melakukan sujud ke tanah."**

Ada riwayat yang berbeda dari Imam Ahmad mengenai orang yang telanjang melaksanakan shalat sambil duduk. Salah satu riwayat menyatakan bahwa mereka dalam melakukan ruku' maupun sujud cukup menggunakan isyarat. Sebab, kewajiban untuk berdiri gugur demi menjaga aurat mereka. Jika sujud dilakukan, maka aurat itu tampak lebih buruk. Karena alasan ini, maka kewajiban bersujud gugur dan diganti dengan melakukan isyarat.

Riwayat lain menyebutkan bahwa mereka tetap bersujud seperti biasa karena kewajiban bersujud lebih kuat daripada berdiri. Sujud pada dasarnya merupakan tindakan yang dimaksudkan bagi dirinya sendiri. Sujud pun tidak gugur dalam shalat di mana kewajiban untuk berdiri bisa gugur, misalnya dalam shalat sunnah. Karena itulah sujud dengan cara seperti biasa masih tetap diwajibkan bagi orang yang shalat dalam keadaan telanjang.

**Pasal: Apabila di antara orang-orang yang telanjang terdapat satu orang yang mempunyai pakaian,** maka ia wajib melakukan shalat dengan pakaiannya. Apabila ia meminjamkan pakaiannya kepada orang lain sementara ia melakukan shalat dengan

telanjang, maka shalatnya tidak sah. Saat itu, ia telah meninggalkan kewajibannya.

Ia dianjurkan meminjamkan pakaiannya kepada orang lain setelah dirinya menyelesaikan shalat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Akan tetapi, meminjamkan pakaian itu tidak harus ia lakukan. Hal ini berbeda apabila ia mempunyai makanan yang melebihi kebutuhannya dan menemukan orang sangat tergantung pada makanan tersebut. Pada kasus terakhir ini, keadaannya sudah darurat.

Apabila ia meminjamkan kepada masing-masing orang yang telanjang, sehingga mereka dapat mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian secara bergantian, hendaknya mereka mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut. Ketika itu, mereka mampu menutup aurat. Lain halnya jika mereka khawatir akan waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan itu. Jika itu yang terjadi, salah seorang mengerjakan shalat dengan pakaian dan yang lain mengerjakannya sambil telanjang. Imam Syafi'i mengatakan, "Setiap orang tidak mengerjakan shalat dalam keadaan telanjang, melainkan menanti pakaian walaupun waktu shalat habis."

Apa yang dikatakan Imam Syafi'i tidak bisa dibenarkan. Menurut kami, menjaga waktu lebih penting daripada shalat sambil berdiri dengan mengenakan pakaian. Buktinya, apabila mereka berada dalam perahu atau tempat yang sempit yang tidak memungkinkan mereka melakukan shalat berjamaah sambil berdiri, maka mereka melakukan shalat secara bergantian. Jika waktu shalat dikhawatirkan habis, maka mereka melakukan shalat sambil duduk secara berjamaah. Imam Syafi'i sendiri telah menegaskan hal ini, namun berdiri menurutnya lebih utama daripada menutup aurat. Menurut kami, menjaga waktu lebih utama daripada menutup aurat.

Apabila orang yang mempunyai pakaian menolak meminjamkan, atau waktu yang tersisa tidak mencukupi shalat, maka orang yang mempunyai baju disunnahkan menjadi imam shalat. Jika dia tidak dapat membaca, sedangkan yang lain dapat membaca, maka mereka melakukan shalat dengan cara yang telah kami sebutkan.

Namun, Qadhi Abu Ya'la mengatakan bahwa orang yang mempunyai pakaian ini melakukan shalat sendirian.

Apabila ia ingin meminjamkan pakaiannya sedangkan di antara mereka terdapat kaum wanita, dianjurkan baginya meminjamkan kepada kaum wanita terlebih dahulu. Sebab, mereka lebih utama untuk menutup aurat. Jika kaum wanita sudah selesai melaksanakan shalat, pemiliknya dapat mengambilnya lagi. Jika waktu shalat hampir habis dan di antara mereka ada yang dapat membaca, disunnahkan baginya meminjamkan pakaian bagi orang yang dapat membaca agar bertindak sebagai imam. Jika ia meminjamkan kepada orang yang tidak bisa membaca, hukum yang berlaku sama seperti pemilik pakaian tersebut.

Jika keadaan mereka sama, sedangkan pakaian belum diberikan kepada siapapun, maka perlu diadakan undian. Siapa yang keluar namanya dalam undian itu dialah yang berhak memakai pakaian. Andaikata mereka tidak sama, maka yang lebih diutamakan adalah orang yang disunnahkan untuk diberi pinjaman terlebih dahulu, seperti dalam urutan yang telah kami jelaskan di atas.

**196. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Siapa yang berada di dalam air dan tanah, maka ia cukup menggunakan isyarat."**

**Penjelasan:** Apabila orang yang telanjang berada di dalam lubang tanah atau berada di genangan air yang tidak memungkinkannya melakukan sujud melainkan tubuhnya menjadi kotor atau basah, maka ia melakukan shalatnya di atas tunggangannya dengan menggunakan isyarat untuk ruku' maupun sujud. Meskipun ia adalah lelaki, saat bersujud juga menggunakan isyarat. Karena tidak wajib baginya bersujud di atas tanah.

At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shalat SAW di atas kendaraannya yang berada dalam genangan air dan lubang tanah." Amalan seperti ini dianut oleh para ulama selain juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Jabir bin Zaid juga melakukannya sementara Thawus dan Imarah bin Ghaziah memerintahkannya.

Ibnu Aqil berkata, "Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia bersujud di atas air." Namun, yang lebih kuat adalah yang pendapat yang pertama, berdasarkan riwayat Ya'la bin Umayah dari

Nabi SAW Beliau dan para sahabat suatu ketika terjepit oleh keadaan. Langit menurunkan hujan sehingga air membasahi tanah di bawah mereka. Karena itu, beliau melakukan shalat di atas kendaraan dan begitu pula para sahabat. Mereka melakukan isyarat dengan menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku'.[320] (HR. At-Tirmidzi dan Atsram). At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan sendiri oleh Umar bin Rimah Al Balkhi. Sungguh lebih dari satu ulama yang telah meriwayatkannya.

Qadhi Abu Ya'la mengatakan, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah Damighani, lalu dia mengatakan, "Madzhab Abu Hanifah adalah agar seseorang shalat di atas kendaraan dalam keadaan hujan atau sakit." Para pengikut Imam Syafi'i mengatakan, "Shalat fardhu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan dengan alasan hujan atau sakit." Dari Imam Malik diriwayatkan seperti dua madzhab di atas.

Orang yang menolak shalat di atas kendaraan tersebut mendasarkan pendapatnya pada riwayat Abu Sa'id Al Khudri. Ia mengatakan, "Lalu kedua mataku melihat Rasulullah SAW selesai mengerjakan shalat sementara pada dahi dan hidungnya ada bekas air dan tanah."[321] Ini adalah hadits shahih.

Namun, kami memiliki dalil berupa hadits yang telah kami riwayatkan, serta amalan yang dilakukan Anas RA. Ahmad berkata, "Anas melakukan shalat wajib di atas kendaraan dalam keadaan hujan saat menuju Sarabith."[322] (HR. Atsram) Tidak ada riwayat yang menentang pendapatnya ini sehingga menjadi *Ijma'*.

Di samping itu, hujan bisa menjadi alasan udzur yang membolehkan seseorang melakukan shalat *jama'*. Karena itulah, hujan mempunyai pengaruh tertentu bagi pelaksanaan shalat, sebagaimana bepergian berpengaruh pada bolehnya meng-*qashar* shalat. Adapun hadits riwayat Abu Sa'id Al Khudri, pada dasarnya mengandung kemungkinan tanah yang menempel hanya sedikit dan tidak sampai menyebabkan kotor.

**Pasal: Mengenai pelaksanaan shalat di atas kendaraan karena sakit,** terdapat dua riwayat berikut:

Riwayat *pertama* menyatakan boleh. Ini adalah pendapat yang dipilih Abu Bakar karena adanya unsur *masyaqqah* (memberatkan)

---

[320] HR. At-Tirmidzi (2/411). Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini adalah gharib.
[321] HR. Bukhari (2/813/*Fath*) dan Muslim (2/827).
[322] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/174).

jika harus turun dari kendaraan di kala sakit. *Masyaqqah* turun dari kendaraan karena sakit dinilai lebih berat daripada turun kendaraan karena hujan. Apabila karena hujan seseorang diperbolehkan melakukan shalat di atas kendaraan, maka saat sakit lebih utama untuk itu.

Riwayat *kedua* menyatakan tidak boleh. Untuk riwayat kedua ini, Imam Ahmad beralasan bahwa Ibnu Umar menurunkan orang-orangnya yang sakit. Selain itu, orang yang sakit mampu melakukan shalat dan sujud seperti biasa sehingga tidak boleh meninggalkannya. Dalam hal ini mereka sama sebagaimana orang yang tidak sakit.

Perbedaan antara keduanya adalah bahwa turun saat hujan akan menyebabkan pakaian basah, terkotori dan sulit melakukan shalat karena kondisi yang memberatkan. Sementara turun saat sakit membuat orang yang sakit bisa mengerjakan shalat dan bersujud di atas tanah. Amalan seperti ini lebih baik dan membuatnya merasa lebih tenang daripada shalat di atas kendaraan.

Unsur *masyaqqah* di antara keduanya pun berbeda. *masyaqqah* bagi orang yang sakit terletak pada saat turun dari kendaraan, bukan pada shalatnya itu sendiri. Sedangkan *masyaqqah* bagi orang yang kehujanan terletak pada shalatnya, bukan pada saat turun dari kendaraan. Dengan adanya perbedaan ini keduanya tidak boleh disamakan.

Apabila orang yang sakit merasa takut akan *madharat* yang besar seperti tertinggal rombongan, tidak mampu naik ke kendaraan, bertambahnya sakit dan sejenisnya, maka ia boleh shalat di atas kendaraan seperti yang telah kami jelaskan dalam shalat *Khauf.*

**Pasal: Orang yang melakukan shalat di atas kendaraan karena sakit atau hujan tidak boleh meninggalkan kewajiban menghadap kiblat.** Ini adalah zhahir perkataan Al Kharqi, "Dan seseorang tidak shalat dalam kedua kondisi ini kecuali menghadap kiblat." Selain itu, Allah berfirman,

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

*"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 144)

Ayat di atas berlaku umum kecuali dalam keadaan pecahnya perang. Saat berada dalam masa perang, ketentuan dari ayat ini tidak berlaku dengan alasan menjaga nyawa.

**197. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika ada bagian dari tubuh wanita terbuka selain wajah, maka ia wajib mengulangi shalatnya."**

Dalam madzhab Hambali tidak ada perselisihan bahwa wanita boleh membuka wajahnya saat shalat dan bahwa ia tidak boleh membuka bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Mengenai dua telapak tangan terdapat dua riwayat. Para ulama pada mulanya berselisih, namun kebanyakan dari mereka sepakat bahwa wanita diperbolehkan membuka wajahnya ketika shalat. Para ulama sepakat bahwa wanita yang merdeka wajib menutupi kepalanya saat shalat, dan apabila dia shalat dalam keadaan seluruh kepalanya terbuka, maka wajib baginya mengulangi shalat.

Imam Abu Hanifah menyatan bahwa kedua kaki bukanlah aurat, karena keduanya sering terlihat sehingga tidak ubahnya seperti wajah. Andaikata rambut wanita terbuka kurang dari seperempatnya, atau pahanya terbuka kurang dari seperempatnya, atau perutnya yang terbuka kurang dari seperempatnya, maka shalatnya tidak batal.

Imam Malik, Imam Auza'i dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Selain kedua bagian itu wajib ditutup dalam shalat. Allah berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya,"* (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah tersebut mengatakan, "Wajah dan kedua telapak tangan."

Di samping itu, Nabi SAW melarang wanita yang sedang ihram memakai sarung tangan dan penutup muka. Seandainya wajah dan telapak tangan adalah aurat, maka Nabi SAW tidak melarang mereka untuk menutupnya. Membuka wajah adalah hal yang diperlukan dalam aktivitas jual beli, sedangkan membuka kedua telapak tangan diperlukan untuk mengambil dan menerima.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab berpendapat bahwa semua tubuh wanita adalah aurat, berdasarkan sabda Rasulullah, اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ *"Wanita adalah aurat."* (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi menyatakan hadits sebagai hadits *hasan shahih*. Namun, wanita diizinkan membuka wajah dan kedua telapak tangan karena unsur *masyaqqah* yang timbul jika keduanya ditutupi. Diperbolehkan melihatnya untuk keperluan *khithbah* (tunangan) karena ia merupakan pusat kecantikan. Ini adalah pendapat Abu Bakar bin Harits bin Hisyam yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk kukunya.

Dalil kewajiban menutup kedua kaki adalah riwayat Ummu Salamah yang mengatakan, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah wanita shalat dengan menggunakan baju panjang dan kerudung tanpa ada pakaian pinggangnya?" Beliau menjawab, *"Ya, apabila pakaian itu luas dan menutupi bagian yang terlihat dari dua kakinya."* (HR. Abu Daud)

Abu Daud mengatakan bahwa sejumlah ulama menganggapnya sebagai hadits *mauquf* (termasuk hadits lemah) dari Ummu Salamah. Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar juga menganggapnya sebagai hadits *mauquf*.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Allah tidak melihat orang yang menyeret pakaiannya karena sombong."* Lalu Ummu Salamah berkata, "Bagaimana kaum wanita semestinya berbuat dengan ekor pakaiannya?" Rasulullah SAW berkata, *"Hendaklah mereka menurunkannya sejengkal."* Ummu Salamah berkata, "Kalau begitu, kaki-kaki mereka masih terbuka." Rasulullah SAW berkata, *"Hendaklah mereka menurunkannya satu lengan dan tidak menambahinya."*[323] (HR. At-Tirmidzi)

Hadits ini menunjukkan kewajiban menutup dua kaki. Selain itu, kedua kaki adalah bagian tubuh yang tidak wajib dibuka dalam ihram sehingga tidak boleh dibuka dalam shalat seperti kedua betis. Apa yang mereka katakan mengenai batalnya shalat dengan keadaan tubuh yang terbuka lebih dari seperemptnya adalah pembatasan yang tidak didukung oleh suatu dalil. Padahal masalah-masalah seperti ini tidak boleh didasarkan hanya pada akal.

Kewajiban menutup kepala telah ditetapkan dengan sabda Nabi SAW, *"Allah tidak menerima shalat orang yang sudah mengalami haid kecuali dengan memakai Khimar."*[324] (HR. At-Tirmidzi)

---

[323] HR. At-Tirmidzi (1731), Nasa`i (8/209), Ibnu Majah (3580) dan Ahmad (6/296, 309 dan 315).

[324] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Selain ditetapkan dengan hadits ini, kewajiban menutup kepala juga ditetapkan dengan *Ijma'* sebabagaimana yang telah kami sebutkan.

Adapun kedua telapak tangan, maka telah kami sebutkan dua riwayat. Riwayat *pertama* menyatakan keduanya tidak wajib ditutupi berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan. Sedangkan riwayat *kedua* menyatakan kedua telapak tangan wajib ditutupi karena Nabi SAW bersabda, *"Wanita adalah aurat."*[325]

Sabda Nabi SAW ini bersifat umum kecuali yang dibatasi suatu dalil. Penafsiran Ibnu Abbas mengenai wajah dan kedua telapak tangan bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hafsh dari Abdullah bin Mas'ud ketika menafsiri firman Allah:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya,"* (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Dalam tafsirnya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Pakaian." Di samping itu, kedua telapak tangan tidak wajib dibuka dalam ihram. Yang diharamkan hanyalah mengenakan pakaian yang ukurannya sama dengannya (seperti sarung tangan). Hal ini sama dengan kaum lelaki yang diharamkan memakai celana pendek dalam ihram, padahal itu dapat menutup aurat.

**Pasal: Disunnahkan bagi perempuan mengenakan *Dur'* (baju panjang) dalam shalat.** *Dur'* adalah baju yang menyerupai gamis akan tetapi besar hingga menutupi kedua kaki. *Khimaar* (kerudung) adalah pakaian yang menutupi kepala dan leher. *Jilbaab* adalah pakaian yang diselimutkan pada tubuh di atas pakaian *Dur'*.

Demikian ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Aisyah, Ubaidah Salmani, Atha` dan merupakan pendapat Imam Syafi'i. Mayoritas ulama sepakat bahwa perempuan disunnahkan mengenakan pakaian panjang dan kerudung semacam ini. Selebihnya dianggap lebih baik karena lebih bisa menutupi aurat. Apabila perempuan mengenakan *Jilbab* dalam shalat, pakaian ini membuat jarak dengan tubuhnya ketika ruku' dan sujud sehingga pakaiannya tidak memperjelas bentuk tubuhnya. Dengan begitu, pinggul dan bagian-bagian auratnya tidak tampak jelas.

---

[325] HR. Bukhari (1173). Albani menyebutkannya dalam *Al-Irwaa`* (273) dan mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

**Pasal: Cukup baginya mengenakan pakaian yang menutupi bagian tubuh yang wajib ditutupi.** Kami telah jelaskan dalam hadits Ummu Salamah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah wanita shalat dengan menggunakan baju panjang dan kerudung tanpa ada pakaian pinggangnya?" Beliau menjawab bahwa hal itu boleh dengan syarat longgar dan menutupi apa yang tampak dari dua kakinya.

Telah diriwayatkan dari Maimunah dan Ummu Salamah bahwa keduanya shalat dengan memakai baju panjang serta kerudung tanpa ada pakaian pinggangnya.[326] (HR. Malik dalam *Al Muwaththa`*)

Ahmad mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat membolehkan perempuan memakai baju panjang dan kerudung dalam shalatnya. Karena pakaian ini menutupi bagian yang wajib ditutup.

**Pasal: Apabila bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan sedikit terbuka,** maka dalam hal ini kami tidak mengetahui pendapat yang benar dan jelas. Zhahir perkataan Al Kharqi, "Apabila aurat perempuan selain wajah dan kedua telapak tangan sedikit terbuka, maka ia wajib mengulangi shalatnya," memberikan arti bahwa shalat batal dengan sedikit saja aurat yang terbuka. Akan tetapi, sedikit aurat yang terbuka ini juga bisa dinilai banyak, tergantung adat istiadat setempat. Dalam aurat lelaki, kami telah menetapkan bahwa sedikit auratnya yang terbuka dapat dimaafkan. Tentu saja demikian dalam masalah ini. Perlu dicatat bahwa menjaga diri dari terbukanya aurat yang sedikit merupakan hal yang sulit dan memberatkan, sehingga ia dimaafkan. Ini adalah qiyas pada aurat lelaki yang sedikit terbuka.

**Pasal: Makruh bagi perempuan memakai penutup muka (cadar) dalam keadaan shalat.** Cadar ini membuatnya terganggu menyentuhkan dahi dan hidungnya pada tempat sujud. Larangan ini seperti larangan menutup mulut bagi kaum lelaki dalam shalatnya. Nabi SAW telah melarang semua itu.

Ibnu Abdul Barr menyatakan para ulama telah sepakat bahwa kaum wanita wajib membuka wajahnya dalam shalat dan ihram.

---

[326] HR. Malik dalam *Al Muwaththa`* (1/142).

**198. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Shalat yang dilakukan seorang budak perempuan dengan kepala yang terbuka adalah sah."**

Kami tidak mengetahui seseorang yang tidak sependapat dengan ini selain Hasan. Dia adalah salah satu dari ulama yang mewajibkan budak perempuan memakai kerudung apabila telah menikah atau dijadikan oleh seseorang untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Atha` menganggap sunnah bagi budak perempuan memakai penutup kepala.

Akan tetapi, kami memiliki dalil bahwa Umar RA. memukul budak milik keluarga Anas yang telah dilihatnya memakai penutup kepala. Umar berkata kepadanya, "Bukalah kepalamu dan jangan menyerupai perempuan-perempuan merdeka."

Riwayat ini menunjukkan bahwa perihal aurat budak perempuan sudah mashur di kalangan para sahabat. Karena kemashuran ini Umar mengingkari tindakan yang bertentangan dengannya.

Abu Qilabah berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khathab tidak membiarkan budak perempuan menutup kepalanya pada masa kekhilafahannya." Abu Qilabah juga berkata, "Sesungguhnya penutup kepala hanyalah diperuntukkan bagi perempuan-perempuan merdeka."

**Pasal: Al Kharqi tidak menyebutkan riwayat selain membuka kepala,** dan ini merupakan keterangan yang ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayat Abdullah.

Imam Ahmad berkata, "Apabila budak perempuan shalat dengan kepala terbuka, maka itu diperbolehkan." Untuk selain itu, sahabat kami dalam madzhab berbeda pendapat. Ibnu Hamid mengatakan bahwa aurat budak perempuan adalah seperti lelaki. Imam Ahmad telah mengisyaratkan pendapat ini.

Qadhi Abu Ya'la dalam *Al Mujarrad* mengatakan apabila ia melakukan shalat sedang bagian tubuhnya antara pusar dan lutunya terbuka, maka shalatnya batal. Namun apabila yang terbuka selain itu, shalatnya tidak batal.

Akan tetapi, dalam *Al Jaami'* Qadhi Abu Ya'la menyatakan aurat budak perempuan adalah selain kepala, kedua tangan sampai kedua siku, serta kedua kaki sampai kedua lutut. Ia mendasarkan pendapatnya pada perkataan Imam Ahmad, "Tidak mengapa seseorang membolak-balik budak perempuan —apabila ia ingin membelinya— dari atas pakaian dan membuka dua lengan serta dua betisnya."

Di samping itu, bagian yang boleh terbuka tersebut sudah biasa tampak dalam pelayanan dan pemeriksaan saat berlangsung jual beli, sehingga bukan termasuk aurat. Adapun bagian tubuh selain itu tidak biasa tampak dan tidak ada keperluan untuk membukanya. Ini merupakan pendapat sebagian para pengikut Imam Syafi'i. Akan tetapi, pendapat yang lebih kuat di antara mereka adalah seperti yang dikatakan Ibnu Hamid, berdasarkan riwayat Abu Musa saat bicara di atas mimbar, "Ketahuilah! Aku tidak mengetahui seseorang yang membeli budak perempuan dengan melihat apa yang ada di atas lutut dan apa yang ada di bawah pusar melainkan aku menghukumnya."

Kami telah menuturkan hadits riwayat Daruquthni dari Amr bin Syu'aib dan ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian menikahkan budak perempuannya atau pekerjanya, maka janganlah ia melihat sesuatu dari auratnya."*[327]

Apa yang ada di bawah pusar sampai ke lutut adalah aurat, maksudnya aurat budak perempuan. Sebab, aurat pekerja dan budak lelaki tidak boleh dilihat, baik ia sudah menikah atau belum menikah. Selain itu, orang yang kepalanya bukan aurat, dadanya juga bukan aurat seperti lelaki.

**Pasal: Budak perempuan *Mukaatabah,* yaitu budak yang dijanjikan tuannya untuk dimerdekakan apabila ia membayar dirinya dengan harga yang telah ditentukan, budak *Mudabbarah,* yaitu budak yang dijanjikan merdeka setelah tuannya meninggal dunia, maupun budak yang kemerdekaannya disandarkan pada kondisi tertentu adalah seperti budak perempuan murni sebagaimana yang telah kami jelaskan.** Hal ini dikarenakan mereka adalah budak yang boleh dijual.

Adapun budak perempuan yang sudah dimerdekakan sebagiannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa ia seperti perempuan merdeka. Pendapat ini didasarkan pada alasan kehati-hatian *(Ihtiyaath)* dalam hal ibadah. Sedangkan pendapat *kedua* menyatakan ia seperti budak perempuan, karena kemerdekaannya belum sempurna.

**Pasal: *Khuntsa Musykil* (banci yang berkelamin dua) adalah seperti lelaki.** Oleh karena menutup lebih dari aurat lelaki merupakan

---

[327] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

perkara yang masih bersifat mungkin, maka secara hukum ia tidak diwajibkan atas perkara yang masih bersifat mungkin tersebut. Dalam pandangan kami, auratnya adalah dua *farj* yang terletak di bagian depan. Salah satu dari keduanya adalah alat kelamin yang sebenarnya, sehingga menutupinya secara yakin tidak dapat dilakukan melainkan dengan cara menutup keduanya. Karena itu ia wajib melakukannya, sebagaimana kewajiban menutup apa yang mengitari dua *farj* (qubul dan dubul).

**Pasal: Apabila budak perempuan shalat dengan kepala yang terbuka, lalu di tengah-tengah shalat ia dimerdekakan,** maka hukum yang berlaku baginya seperti orang yang telanjang. Ia mengambil penutup kepala, jika memungkinkan dengan waktu dan tindakan yang singkat, kemudian meneruskan shalatnya tanpa membatalkannya. Ini adalah seperti para sahabat yang shalat di masjid Quba` ketika mereka mengetahui perubahan kiblat. Saat itu, mereka berputar dan meneruskan shalat yang telah dilakukan.

Apabila ia tidak dapat menutup auratnya yang terbuka melainkan harus melakukan tindakan yang banyak atau waktu yang lama, maka shalatnya batal. Dalam hal ini, shalatnya tidak dapat diteruskan karena menutup aurat saat ada kemampuan merupakan syarat. Dan waktu itu ada kemampuan. Selain itu, melakukan banyak tindakan yang bukan amalan shalat selama melaksanakan shalat tidak dibenarkan. Tindakan itu dinilai sebagai bertolakbelakang dengan amalan shalat, sehingga ia membatalkannya. Ukuran banyak atau sedikit di sini kembali pada adat, tanpa ditentukan dengan satu atau dua langkah.

Qadhi Abu Ya'la menyebutkan dua kemungkinan mengenai wanita yang menemukan seseorang yang akan memberikannya penutup aurat dan dia menunggunya. Kemungkinan *pertama* shalatnya batal. Dan kemungkinan *kedua* shalatnya tidak batal, karena tindakan menunggu betapapun lamanya tetaplah satu amalan menunggu. Namun, kemungkinan yang pertama yang lebih kuat. Sebab, memisahkan amalan shalat dalam jangka waktu yang lama serta dalam keadaan aurat yang terbuka bersamaan adanya kemampuan untuk menutupnya adalah alasan yang menyebabkan shalat menjadi tidak sah. Hal ini sama seperti ketika ia tidak menunggu.

Apabila ia tidak mengetahui bahwa dirinya telah dimerdekakan hingga ia menyelesaikan shalatnya, maka shalatnya ini tidak sah.

Sebab, dia melaksanakan shalat dalam keadaan telanjang dan tidak mengetahui kewajiban menutup aurat. Untuk itu shalatnya tidak sah, sebagaimana jika ia mengetahui telah merdeka, namun tidak mengetahui hukumnya.

Apabila ia telah dimerdekakan namun tidak menemukan sesuatu yang digunakannya untuk menutup auratnya yang telah terbuka, maka shalatnya sah. Dalam hal ini, ia tidak lebih dari perempuan merdeka yang tidak mampu menutup aurat.

**199. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Disunnahkan bagi budak *Ummul Walad* menutupi kepalanya dalam shalat."**

**Penjelasan:** Budak *Ummul Walad*, yaitu budak perempuan yang telah melahirkan anak hasil hubungannya dengan tuannya, adalah seperti budak perempuan biasa dalam hal shalat dan menutup aurat.

Al Kharqi menegaskan demikian dalam *'Itqu Ummahaat Al Aulaad*. Ia berkata, "Apabila *Ummul Walad* itu shalat dengan kepala yang terbuka, maka hal itu makruh, meskipun sudah cukup."

Di antara ulama yang tidak mewajibkannya menutup kepala adalah An-Nakha'i, Malik, Syafi'i dan Abu Tsaur. Diriwayatkan dari Atsram bahwa ia telah bertanya kepada Imam Ahmad, "Bagaimana *Ummul Walad* melakukan shalat?" Imam Ahmad menjawab, "Ia menutupi rambut dan kakinya karena dia tidak boleh dijual. Ia melakukan shalat sebagaimana perempuan biasa melakukannya." Apa yang dikatakan Imam Ahmad ini mungkin dipahami sebatas sunnah sehingga tidak bertolakbelakang dengan yang dikatakan Al Kharqi. Namun bisa juga dipahami seperti apa adanya, yaitu wajib. Sebab, *Ummul Walad* tidak boleh dijual dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya sehingga menyerupai perempuan merdeka. Kemerdekaannya telah terbentuk tanpa dapat dibatalkan lagi, maka yang dimenangkan untuknya dalam ibadah adalah hukum wanita merdeka.

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih kuat karena dia adalah budak perempuan yang sama dengan budak-budak perempuan lain. Hanya saja, ia tidak dapat dipindahmilikkan sehingga menyerupai budak perempuan yang diwakafkan. Adanya sebab bagi kemerdekaannya tidak mewajibkan ia menutup kepalanya, sama halnya dengan budak perempuan *Mukaatabah* dan *Mudabbarah*. Akan

tetapi, menutup kepalanya merupakan sunnah, dan membukanya adalah makruh. Ia mempunyai kemiripan hukum dengan perempuan yang merdeka.

**200. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang ingat akan kewajiban shalat sementara dia sedang melakukan shalat lain, hendaknya ia menyempurnakan shalatnya dan meng-*qadha* shalat yang telah ditinggalkan. Dia juga mengulangi shalat yang sedang dilakukan itu apabila waktu masih mencukupi."**

**Penjelasan:** Tertib dalam meng-*qadha* shalat-shalat yang telah lewat waktunya adalah wajib. Demikian Imam Ahmad menegaskan dalam beberapa kesempatan. Dalam riwayat Abu Daud mengenai orang yang telah meninggalkan shalat setahun yang lalu, ia berkata, "Dia meng-*qadha* shalat itu dan mengulangi shalat yang telah dilakukannya selama setahun itu."

Ada riwayat dari Ibnu Umar mengenai kewajiban tertib dalam melaksanakan shalat seperti ini. Begitu pula diriwayatkan dari Az-Zuhri, Rabi'ah, Yahya Al Anshari, Malik, Laits, Abu Hanifah dan Ishaq." Sementara itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa tertib tidak wajib."

Akan tetapi, kami mempunyai dalil bahwa Nabi SAW pada perang Khandaq ketinggalan empat shalat lalu beliau meng-*qadha*-nya secara urut." Beliau juga berkata,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah seperti kamu melihatku shalat."*[328]

Imam Ahmad dengan sanadnya meriwayatkan dari Abu Jum'ah Hubaib bin Sabba' yang ketika itu ia telah bersama Nabi SAW, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW pada perang Ahzab melakukan shalat Maghrib. Setelah selesai, beliau bertanya, *"Apakah salah seorang di antara kalian mengetahui bahwa aku telah shalat Ashar?"* Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah! Anda belum melaksanakannya." Mendengar itu, beliau memerintahkan kepada *muadzin* untuk ber-*iqamah* lalu beliau melakukan shalat Ashar dan

---

[328] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/162-163) dengan redaksi, *"Dan shalatlah sebagaiman kamu melihatku shalat."* HR. At-Tirmidzi (179), Nasa'i (1/107), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/375 dan 423).

mengulangi shalat Maghrib."[329] Riwayat ini menunjukkan kewajiban tertib dalam meng-*qadha* shalat.

Abu Hafsh dengan sanadnya meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang lupa shalat kemudian tidak mengingatnya kecuali dia saat bersama dengan imam, maka hendaklah ia (meneruskan) shalat bersama imam, apabila telah selesai dari shalatnya itu, maka lakukanlah shalat yang telah dilupakannya itu kemudian ulangilah shalat yang telah dilakukannya bersama imam."*[330] Hadits ini juga diriwayatkan sebagai hadits *mauquf* dari Ibnu Umar.

Di samping itu, dua shalat tersebut adalah jenis shalat yang mempunyai waktu sendiri-sendiri sehingga wajib dilakukan secara urut, seperti dua shalat yang di-*jama'*. Jika pandangan ini dapat diterima, maka tertib dalam meng-*qadha* shalat adalah wajib meskipun banyak shalat yang telah dilalui. Demikian Imam Ahmad telah menegaskan.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tertib dalam meng-*qadha* shalat yang lebih dari satu hari satu malam tidak wajib. Karena mewajibkannya lebih dari itu merupakan hal yang memberatkan dan menyebabkan melakukan shalat berulangkali.

Oleh karena itu, untuk shalat yang ditinggalkan lebih dari satu hari satu malam tidak wajib di-*qadha* secara tertib seperti dalam *qadha* puasa Ramadhan.

Akan tetapi, kami mempunyai argumen bahwa shalat-shalat tersebut merupakan shalat wajib yang dilaksanakan dalam waktu yang longgar, sehingga wajib pula dilaksanakan dengan tertib seperti shalat lima waktu. Jika sampai menimbulkan pengulangan shalat, hal itu tidak mencegah kewajiban tertib seperti tertib mendahulukan ruku' daripada sujud. Tertib ini merupakan syarat dalam shalat.

Jika ketentuan itu tidak dipenuhi, maka shalatnya batal. Dalilnya adalah riwayat yang telah kami sebutkan dari hadits Abu Jum'ah dan Ibnu Umar. Di samping itu, tertib merupakan kewajiban dalam shalat sehingga menjadi syarat sah shalat. Dengan begitu, seperti itulah syarat tertib dalam men-*jama'* dua shalat.

---

[329] HR. Ahmad (4/106).

[330] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`* (1/168), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/221) dan Daruquthni (1/421). Daruquthni mengatakan bahwa Ibnu Abi Amr adalah orang yang tidak diketahui.

Andaikata pandangan kami ini dapat diterima, maka kita kembali lagi pada pokok permasalahan, yaitu apabila seseorang melakukan shalat pada waktunya tiba-tiba di tengah shalat ia ingat memiliki kewajiban shalat yang lewat waktunya, sedangkan waktu shalatnya sekarang masih luas, maka ia menyempurnakan shalatnya itu dan meng-*qadha* shalat yang telah lewat waktunya. Setelah itu, ia mengulangi shalat yang baru saja dilakukan. Ketentuan ini berlaku baik ia adalah sebagai seorang imam, makmum, atau orang yang shalat sendirian. Ini adalah zhahir perkataan Al Kharqi dan Abu Bakar, juga pendapat Ibnu Umar, Malik, Laits dan Ishaq namun bagi makmum. Inilah yang dinukil oleh segolongan ulama dari Imam Ahmad namun hanya berlaku bagi makmum.

Untuk orang yang shalat sendirian, segolongan ulama juga menukil dari Imam Ahmad bahwa orang tersebut hendaknya memutus shalatnya lalu meng-*qadha* shalat yang telah lewat. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Yahya Al-Anshari, yaitu bagi orang yang shalat sendirian maupun yang lain.

Harb meriwayatkan dari Ahmad mengenai apa yang berlaku bagi imam. Menurutnya, imam meninggalkan shalatnya dan para makmum di belakangnya mengulangi shalat dari awal. Abu Bakar berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan seperti itu selain Harb. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa makmum memutus shalatnya dan orang yang shalat sendirian menyempurnakan shalatnya. Demikian pula bagi imam. Jadi, mengenai shalat yang sedang berlangsung ada dua riwayat: *pertama* agar diputus sedangkan riwayat *kedua* menyatakan shalatnya agar diteruskan."

Sementara itu Thawus, Hasan, Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa orang tersebut hendaknya menyempurnakan shalatnya, kemudian meng-*qadha* shalat yang ditinggalkan. Cukup itu saja yang dilakukan.

Akan tetapi, kami memiliki dalil mengenai kewajiban mengulang shalat, berupa hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Jum'ah. Di samping itu, tertib tersebut merupakan suatu kewajiban, dengan begitu ia menjadi syarat sah shalat seperti tertib dalam menjama' dua shalat.

Dalil kami tentang menyempurnakan shalat adalah firman Allah,

وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾

*"Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu."* (Qs. Muhammad [47]: 33)

Selain dalil ayat di atas, ada juga hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Jum'ah. Kedua hadits ini diberlakukan bagi orang yang ingat shalat yang ditinggalkannya saat berada dalam shalat. Apabila ia lupa hingga shalatnya selesai, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya ini.

Alasan lainnya bahwa ingat akan shalat yang telah lewat di saat mengerjakan shalat tidak menjadikan shalatnya menjadi batal. Sama halnya jika ia adalah seorang makmum, maka sesuai dengan zhahir madzhab ia meneruskan shalatnya.

Abu Bakar berkata, "Tidak ada yang rancu dari pendapat Imam Ahmad bahwa makmum —dalam kasus seperti ini— tetap melanjutkan shalat bersama imam serta mengulangi kedua shalatnya, yaitu shalat yang dilakukan bersama imam dan shalat yang ditinggalkan." Jika orang tersebut shalat sendirian, maka dalam pandangan Abu Bakar ia tetap meneruskan shalatnya. Sangat tidak pantas memutus sesuatu yang sudah terlanjur dijalankan."

Apabila imam meneruskan shalatnya setelah ia ingat shalat yang ditinggalkan, maka shalat para makmum di belakangnya berarti shalat fardhu yang mengikuti shalat sunnah. Pendapat yang lebih kuat menyatakan ini sah beradasarkan dalil-dalil yang *Insya Allah* akan kami sebutkan. Jika kita andaikan imam meneruskan shalat, maka hukum mengikutinya dalam keadaan seperti ini tidak wajib karena shalat imam berubah menjadi shalat sunnah.

Mahna berkata, "Aku berkata kepada Ahmad, "Sesungguhnya aku pernah shalat Isya` lalu aku teringat akan shalat Maghrib yang belum aku kerjakan, maka aku meneruskan shalat Isya` kemudian meng-*qadha* shalat Maghrib dan mengulangi shalat Isya`." Ahmad berkata, "Kamu benar." Aku bertanya, "Bukankah aku harus keluar dari shalat Isya` ketika aku mengingat shalat Maghrib di dalamnya?" Ahmad menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Bagimana aku bisa dibenarkan?" Ahmad menjawab, "Semuanya boleh."

**Pasal: Perkataan Al Kharqi, "Siapa ingat bahwa ia belum menunaikan shalat tertentu pada saat dirinya sedang mengerjakan shalat yang lain,"** menunjukkan bahwa apabila seseorang melakukan shalat pada saat dirinya lupa akan shalat yang

waktunya telah berlalu, maka hukum shalatnya sah seperti ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayat sejumlah ulama.

Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang ingat shalat yang telah ditinggalkan setelah ia salam, maka shalatnya ini sah. Selanjutnya ia harus meng-*qadha* shalatnya yang telah ditinggalkan."

Imam Malik berkata, "Dia wajib melaksanakan shalatnya secara tertib meskipun lupa." Barangkali ulama yang berpendapat demikian ini berargumen dengan hadits yang diriwayatkan Abu Jum'ah dan mengqiyaskannya dengan dua shalat yang di-*jama'*.

Akan tetapi, kami memiliki dalil berupa keumuman sabda Nabi SAW,

عُفِيَ لِأُمَّتِيْ عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ.

*"Umatku diampuni dari kesalahan (yang tanpa disengaja) dan lupa."*[331]

Penting pula diingat bahwa shalat yang terlupakan pada dasarnya tidak memiliki sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai pengingat, sehingga pengaruh lupa dalam shalat tersebut sangat mungkin terjadi seperti halnya dalam puasa. Adapun Hadits Abu Jum'ah, sesungguhnya diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah yang pada jalur periwayatannya terdapat perawi *dhaif*. Di samping itu, dimungkinkan pula bahwa ketika Nabi SAW diingatkan, beliau masih dalam keadaan shalat.

Berbeda dengan lupa saat melaksanakan dua shalat yang di-*jama'*. Lupa di sini tidak tidak dapat dikategorikan sebagai udzur, karena untuk melaksanakan kedua shalat yang di-*jama'* ini terdapat unsur menyengaja, yaitu menyengaja untuk melaksanakan dua shalat dalam satu waktu. Ini berbeda dengan masalah yang kita bahas kali ini.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan, apakah sebelumnya seseorang mengingat shalat yang waktunya telah berlalu atau tidak. Imam Ahmad telah menegaskan hal tersebut berdasarkan makna umum beberapa dalil yang telah kami sebutkan di depan. *Wallaahu A'lam.*

---

[331] Telah disebutkan di depan pada masalah nomor (17).

**201. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang khawatir waktu shalatnya habis, hendaknya ia berkeyakinan bahwa ia masih berada dalam waktunya. Untuk itu ia tidak perlu mengulangi shalatnya, karena shalatnya sudah cukup. Yang tersisa baginya hanyalah meng-*qadha* shalat yang telah ditinggalkan."**

Maksudnya, apabila seseorang khawatir waktu shalat yang sekarang ini habis jika digunakan untuk meng-*qadha* shalat fardhu lain yang belum dikerjakan, maka syarat tertib mengerjakan shalat sesuai urutan waktunya menjadi gugur. Shalat sekarang yang dilaksanakan pada waktunya adalah sah dan tidak perlu diulang. Selanjutnya ia hanya meng-*qadha* shalat yang telah ditinggalkan.

Sedang maksud perkataan "hendaknya ia berkeyakinan untuk tidak mengulangi shalatnya" yaitu agar ia tidak mengubah niatnya dari mengerjakan shalat fardhu dan tidak berkeyakinan akan mengulanginya. Ini adalah pendapat yang benar dalam madzhab. Demikian ini apabila ia belum mengerjakan shalat yang waktunya telah berlalu, namun waktu shalat yang ada di depannya tidak cukup untuk mengerjakan kedua shalat (shalat yang waktunya telah berlalu dan shalat yang sekarang) secara keseluruhan. Karena alasan ini maka syarat tertib menjadi gugur. Dalam kesempatan ini ia harus mendahulukan shalat fardhu yang masih berada dalam waktunya. Yang demikian ini merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab, Hasan, Auza'i, Sufyan Tsauri, Ishaq dan ulama aliran rasionalis.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat lain yang menjadi pilihan Khallal, bahwa syarat tertib wajib dipenuhi, baik waktu shalat masih panjang maupun sudah sempit. Ini merupakan madzhab Atha`, Zuhri, Laits dan Malik tanpa ada perbedaan, apakah shalat yang ada waktunya sekarang ini berupa shalat Jum'at atau yang lain.

Abu Hafsh berkata, "Riwayat kedua ini berseberangan dengan apa yang telah diriwayatkan sejumlah ulama. Faktornya bisa muncul dari kesalahan periwayatan atau bisa jadi ini merupakan *Qaul Qadiim* (pendapat lama) Abu Abdillah."

Al Qadhi berkata, "Menurutku, sesungguhnya dalam masalah ini hanya ada satu riwayat saja, yaitu syarat tertib menjadi gugur. Karena dalam riwayat Mahna berkenaan orang yang lupa mengerjakan suatu shalat sementara waktu itu ia sedang berada di masjid pada hari Jum'at ketika shalat Jum'at sedang akan dilaksanakan, Imam Ahmad

berkata, "Ia harus memulainya dengan shalat Jum'at, karena shalat Jum'at ini dikhawatirkan waktunya habis." Lalu imam Ahmad ditanya, "Aku ingat darimu jika seseorang mengerjakan shalat yang berada dalam waktunya *(Al Haadhirah)* sementara dirinya ingat ada shalat fardhu lain yang waktunya telah berlalu *(Al Faa`itah)*, maka ia harus mengulangi shalat ini (shalat *Al Haadhirah)* serta meng-*qadha* yang ini (shalat *Al Faa`itah*)?" Maka Imam Ahmad menjawab, "Dulu memang aku mengatakan ini." Jika diperhatikan redaksinya, tampaknya Imam Ahmad kembali dari perdapatnya yang pertama."

Dalam riwayat ketiga disebutkan jika waktu shalat Al *Haadhirah* cukup untuk meng-*qadha* shalat yang belum dikerjakan, maka hukumnya wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan shalatnya secara tertib. Sedangkan apabila waktunya tidak cukup, maka syarat tertib menjadi gugur sejak di awal.

Ibnu Manshur telah mengutip kisah tentang orang yang akan meng-*qadha* beberapa shalat fardhu *Al Fawaa`it,* kemudian di hadapannya telah tiba waktu shalat fardhu tertentu. Apakah dia harus mengakhirkan shalat yang sekarang waktunya tiba *(Al Haadhirah)*? Apabila ia melakukannya, apakah ia harus mengulanginya?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak. Orang tersebut harus melaksanakan shalat yang sekarang dengan berjamaah jika tidak ada harapan baginya untuk meng-*qadha* beberapa shalat yang lewat di akhir waktu shalat ini. Apabila ada harapan baginya, ia dapat meng-*qadha* beberapa shalat yang lewat sepanjang waktu shalat yang sekarang tidak habis. Orang ini tidak perlu lagi meng-*qadha* jika ia sudah melaksanakan shalat sekali. Riwayat ini merupakan pilihan Abu Hafsh Al Akbari.

Al Qadhi memberikan alasan riwayat ketiga ini dengan menyatakan jika waktu shalat sekarang tidak cukup untuk meng-*qadha* semua shalat yang telah lewat serta shalat yang sekarang ini, maka syarat tertib menjadi gugur. Namun, jika waktunya memungkinkan untuk meng-*qadha* dan menunaikan shalat sekarang, maka dalam hal ini syarat tertib harus dipenuhi.

Mungkin juga riwayat ini kita tafsirkan dengan pemahaman bahwa shalat jamaah yang sekarang sebaiknya didahulukan atas syarat tertib andaikata waktu tidak cukup untuk meng-*qadha* semua shalat yang lewat.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab menyatakan bahwa dalam mendahulukan shalat berjamaah daripada mengikuti syarat

tertib ini terdapat dua riwayat. Barangkali Abu Hafsh telah berisyarat pada riwayat ini.

Adapun para ulama yang berpendapat bahwa tertib tetap didahulukan dalam keadaan apapun, barangkali mereka menggunakan hadits Nabi SAW,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا

*"Orang yang tidur atau lupa shalat, hendaknya mengerjakan shalat kapan dia mengingatnya."*[332] Makna hadits ini bersifat umum, mencakup kondisi longgar dan sempit. Oleh karena tertib merupakan sebuah keharusan dalam keadaan waktu yang longgar, maka demikian pula ketika waktunya sempit, seperti tertib dalam ruku', sujud dan bersuci.

Akan tetapi, menurut kami bahwa shalat sekarang yang waktunya sempit yang tidak cukup untuk mengerjakan shalat selain shalat tersebut, maka ia tidak boleh diakhirkan sehingga keluar dari waktunya. Hal ini sama sebagaimana jika seseorang tidak mempunyai kewajian *qadha*. Kedudukan shalat sekarang lebih kuat daripada shalat yang lewat. Buktinya, orang yang meninggalkan shalat sekarang harus diperangi, dan menurut suatu riwayat dihukumi sebagai kafir. Dan ketentuan ini tidak berlaku pada shalat yang bersifat *qadha*. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mengakhirkan shalat sekarang sehingga keluar dari waktunya.

Dalam hadits yang shahih disebutkan bahwa tatkala Nabi SAW tertidur sehingga tidak shalat Shubuh, maka beliau sedikit mengakhirkan shalatnya ini. Kemudian beliau memerintahkan rombongannya menambatkan tunggangan dan kendaraan mereka. Di samping itu, shalat merupakan rukun Islam yang memiliki waktu terbatas sehingga seseorang tidak boleh mendahulukan shalat *qadha* dengan mengakhirkan shalat sekarang. Itu jika ia khawatir waktu shalat ini habis, seperti ibada puasa.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW mengenai orang yang tertidur atau lupa mengerjakan shalat sehingga ia mengerjakannya kapan ia ingat, sesungguhnya telah dikhususkan, yaitu manakala orang tersebut mengingat shalat yang belum dikerjakan. Sesungguhnya ia tidak berkewajiban mengerjakan sekita itu kecuali bahwa melaksanakan seketika itu memang yang lebih utama. Dalam hal ini, ia dapat di-

---

[332] HR. Bukhari (2/597/*Fathu*) dan Muslim (1/47/315).

*qiyas*-kan dengan keadaan antara mengerjakan shalat sekarang yang dikhawatirkan habis waktunya dengan mengerjakan shalat *qadha.* Untuk itu mengerjakan shalat sekarang lebih ditekankan sebagaimana yang telah kami jelaskan di depan.

Jika dikatakan bahwa Nabi SAW pernah menyatakan,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ

*"Tidak ada shalat bagi orang yang berkewajiban shalat (lain),"* maka kami kemukakan bahwa hadits ini tidak memiliki asal-usul. Ibrahim Al Harbi berkata, "Ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang hadits Nabi SAW, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ,"[333] maka Imam Ahmad menjawab, "Aku tidak mengetahui kata-kata ini." Ibrahim menambahkan, "Dan aku juga belum pernah mendengar hadits dengan redaksi seperti ini dari Nabi SAW" Berpijak dari riwayat ini, maka seseorang mulai meng-*qadha* shalat-shalatnya dengan tertib hingga apabila waktu shalat sekarang *(Al-Haadhirah)* dirasa hampir berakhir, maka dia harus mengerjakan shalat tersebut lalu melakukan *qadha* kembali atas shalat-shalatnya yang masih tersisa. Demikian ditegaskan Imam Ahmad.

Jika ada sekelompok orang mengerjakan shalat jamaah untuk shalat sekarang, maka bagi orang yang meng-*qadha* beberapa shalat kemudian dia mendapati shalat Zhuhur sebelum semua shalat yang di-*qadha*-nya selesai, dalam pandangan Imam Ahmad melalui riwayat Abu Daud, orang tersebut harus melakukan shalat Zhuhur bersama imam yang mengimami shalat tersebut dan menghitungnya sebagai rangkaian shalat yang di-*qadha.* Setelah itu ia melakukan shalat Zhuhur di akhir waktu.

Jika seseorang mempunyai kewajiban meng-*qadha* shalat Ashar sedangkan shalat Zhuhur telah dilangsungkan, maka sebagian dari sahabat kami dalam madzhab menyebutkan dua riwayat berkenaan dengan orang yang berkewajiban meng-*qadha* shalat namun khawatir kehilangan mengikuti shalat jamaah.

Riwayat *pertama,* tertib urutan waktu menjadi gugur akibat berkumpulnya dua kewajiban, yaitu kewajiban tertib dan kewajiban

---

[333] Imam Zaila'i telah menyebutkannya dalam *Nashb Ar-Raayah* (2/166) dan Ibnu Jauzi dalam *Al-'Ilal Al-Mutanaahiyah* (1/750). Ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadits ini, maka dia menjawab, "Aku tidak mengetahui hadits ini dan aku juga tidak mengetahui ia memiliki asal."

berjamaah. Karena itu, salah satunya harus dikorbankan. Dalam kasus seperti ini seseorang boleh memilih satu di antara keduanya.

Riwayat *kedua,* tertib shalat tidak gugur. Tertib memiliki kedudukan lebih kuat daripada berjamaah. Buktinya, tertib disyaratkan sebagai sahnya shalat, berbeda dengan berjamaah. Dan ini sesuai dengan zhahir madzhab.

Jika seseorang ingin meng-*qadha* shalat Ashar dengan menjadi makmum di belakang orang yang shalat Zhuhur (bukan *qadha*), maka masalah ini kembali pada masalah boleh tidaknya orang shalat Ashar menjadi makmum orang yang shalat Zhuhur. Dalam hal ini terdapat dua riwayat yang akan kami sebutkan di belakang.

Berkenaan dengan orang yang meninggalkan shalat selama bertahun-tahun, Imam Ahmad berkata, "Orang tersebut harus meng-*qadha* shalat-shalat yang belum dikerjakan. Apabila waktu shalat fardhu telah tiba, maka dia harus mengerjakan shalat tersebut dan menjadikannya sebagai bagian dari shalat yang di-*qadha*. Hendaklah dia mengerjakan shalat zhuhur di akhir waktunya." Imam Ahmad menambahkan, "Orang ini tidak boleh shalat fardhu kecuali pada akhir waktunya hingga dia selesai meng-*qadha* semua shalat yang telah ditinggalkan."

**Pasal: Jika seseorang dalam masa dua hari yang lewat belum mengerjakan shalat Ashar dan Zhuhur tanpa diketahui manakah yang lebih dahulu, antara shalat Ashar atau Zhuhur?** Maka dalam permasalahan ini terdapat dua riwayat:

Riwayat *pertama* berasal dari Atsram bahwa orang yang demikian ini harus melaksanakan apa yang kuat dalam hatinya kemudian meng-*qadha* shalat yang satunya lagi. Maksudnya, orang tersebut harus memeriksa kira-kira shalat manakah yang pertama kali belum dia kerjakan. Setelah itu, dia meng-*qadha* shalat berikutnya. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Alasannya, syarat tertib termasuk hal yang boleh ditinggalkan dalam keadaan darurat. Buktinya, manakala waktu shalat telah sempit atau seseorang lupa belum mengerjakan shalat yang lewat, maka dia memeriksa dengan seksama seperti saat hendak menentukan arah kiblat.

Adapun riwayat kedua yang diriwayatkan oleh Mahna menyatakan bahwa orang tersebut harus mengerjakan shalat Zhuhur kemudian shalat Ashar tanpa perlu memeriksa terlebih dahulu. Tindakan memeriksa seperti itu dapat dilakukan pada hal-hal yang

mempunyai pertanda. Sementara di sini pertanda yang diperlukan untuk itu tidak terdapat. Karena itulah, permasalahannya kemudian dikembalikan kepada tertib sesuai aturan syariat.

Atau mungkin juga dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur lalu Ashar, lalu Zhuhur atau Ashar, dan kemudian shalat Zhuhur dan setelahnya shalat Ashar. Karena yang demikian ini masih memungkinkannya mengerjakan shalat fardhu secara yakin, sehingga dia wajib mengerjakannya. Kasus semacam ini dapat disamakan dengan seseorang yang lupa belum mengerjakan shalat pada hari tertentu tanpa tahu shalat apakah yang belum dia kerjakan.

Abu Daud telah mengutip dari Imam Ahmad tentang seseorang yang pada suatu hari meninggalkan shalat Ashar dan di hari yang lain meninggalkan shalat Zhuhur yang mana shalat-shalat ini tidak diketahuinya (karena lupa), maka Imam Ahmad berkata, "Dia harus mengulanginya hingga tidak tersisa dalam hatinya suatu keraguan." Menurut zahir redaksi ini, orang tersebut harus meng-*qadha* semua shalat hingga dirinya merasa yakin telah mengerjakan semuanya. Ini juga pendapat madzhab Abu Hanifah.

**Pasal: Meninggalkan syarat tertib karena tidak mengetahuinya sebagai sesuatu yang wajib bukan termasuk uzdur.** Sedang menurut Zafar, meninggalkan tertib karena tidak tahu termasuk udzur.

Dalil kami menunjukkan bahwa tertib merupakan syarat wajib dalam shalat. Oleh karena itu, syarat tertib tidak gugur disebabkan seseorang tidak mengetahuinya, seperti tertib dalam dua shalat yang di-*jama'*. Alasannya, tidak mengetahui hukum-hukum syariat selama masih dimungkinkan untuk mengetahuinya, misalnya bertanya kepada ulama, tidak dapat menggugurkan hukum-hukum tersebut. Hal ini seperti seseorang tidak mengetahui larangan makan selama berpuasa.

**Pasal: Jika shalat yang terlewati banyak jumlahnya,** maka seseorang harus meng-*qadha* semuanya sepanjang tidak mendapatkan *masyaqqah* pada badan atau hartanya.

Gambaran *masyaqqah* pada badan contohnya fisik menjadi lemah atau dikhawatirkan jatuh sakit. Sedang *masayaqqah* pada harta misalnya seseorang menjadi tidak berkesempatan mencari harta hingga berdampak pada roda kehidupan hariannya atau menyebabkan *madharat* hidupnya. Demikian ini telah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Apabila seseorang tidak mengetahui kadar shalat yang ditinggalkan,

dia harus meng-*qadha* semua shalat hingga merasa yakin bahwa dirinya telah mengerjakan semuanya.

Disebutkan dalam riwayat Shaleh dari Imam Ahmad berkenaan dengan seseorang yang menyia-nyiakan shalat. Imam Ahmad berkata, "Orang tersebut harus meng-*qadha*-nya hingga tidak ada keraguan lagi bahwa dia telah mengerjakan shalat yang sebelumnya ditinggalkan."

Jika seseorang lupa belum mengerjakan satu shalat pada suatu hari tanpa mengetahui shalat apakah yang dia tinggalkan, maka dia mengulangi semua shalat dalam waktu sehari semalam. Demikian ini ditegaskan oleh Imam Ahmad. Pernyataan yang demikian ini merupakan pendapat mayoritas ulama, karena *At-Ta'yiin* (memastikan) merupakan syarat sah shalat fardhu. Sementara dalam kasus ini, untuk memastikan tidak dapati dilakukan kecuali dengan mengulangi kembali shalat lima waktu sehari semalam. Karena alasan inilah ia berkewajiban mengulangi semua shalat pada hari itu.

**Pasal: Jika seseorang yang sedang bepergian tidur di suatu rumah lalu terbangun sedangkan waktu shalat baginya telah habis,** maka disunnahkan baginya berpindah dari rumah tersebut untuk menunaikan shalat di tempat lain. Demikian ditegaskan oleh Imam Ahmad berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ia berkata, "Kami telah bermalam bersama Rasulullah SAW hingga kami tidak terbangun dari tidur melainkan matahari telah terbit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Hendaklah setiap dari kalian mengambil kepala kendaraannya (untuk pergi). Karena sesungguhnya rumah ini telah didatangi setan."* Abu Hurairah menambahkan, "Maka kami melakukannya sesuai perintah beliau. Kemudian beliau meminta air untuk berwudhu. Selanjutnya, beliau melakukan sujud dua kali. *Iqamah* shalat pun dikumandangkan. Maka beliau menunaikan shalat Shubuh."[334] Imam Al Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan peristiwa ini dari Abu Qatadah dan Imran bin Hushain.

Berdasarkan hadits ini, maka disunnahkan menyelesaikan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh. Jika seseorang menghendaki shalat sunnah selain dua raka'at ini, maka hukumnya makruh, sebagaimana seseorang dimakruhkan berpuasa sunnah sementara

---

[334] HR. Muslim (1/471/310).

dirinya masih mempunyai tanggungan puasa wajib. Tetapi jika tetap melakukan puasa sunnah, puasanya tetap sah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar RA. tentang seseorang yang lupa belum mengerjakan shalat fardhu dan dia belum mengingatnya melainkan dirinya sedang shalat di belakang imam. Dia boleh menyempurnakan shalatnya tersebut dan hukumnya tetap sah.

Adapun untuk shalat *rawaatib* yang pelaksanaannya sebelum shalat fardhu, maka hukum mengerjakannya tidak makruh. Hal ini sebagaimana telah kami jelaskan pada uraian tentang mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh.

**Pasal: Jika seseorang mengakhirkan shalat karena tertidur atau sebab lain hingga khawatir waktu shalat fardhu habis** apabila digunakan untuk mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shalat Shubuh, maka dia harus mendahulukan shalat Shubuh dan mengakhirkan shalat sunnah dua raka'at. Demikian ini ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayat segolongan ulama, di antaranya adalah Abu Harits.

Abu Harits telah meriwayatkan dari Ahmad apabila seseorang terbangun sebelum matahari terbit dan menduga matahari sebentar lagi akan terbit, maka dia harus memulai shalat fardhunya. Sebab, manakala seseorang mendahulukan shalat sekarang (*Al Haadhirah*) dan mengakhirkan shalat yang telah lewat (*Al Faa`itah*) dengan mengabaikan syarat tertib demi menjaga waktu shalat *Al Haadhirah*, dapat dinilai sebagai tindakan yang lebih utama, maka mendahulukan shalat fardhu daripada sunnah dalam kasus ini juga lebih utama. Demikian ini ditegaskan Imam Ahmad. Ini sesuai dengan kaidah ushul *Baqaa` Al Waqt wa Imkaan Al Ityaan bi Al Fariidhah fih,* artinya waktu masih ada dan dimungkinkan cukup untuk melaksanakan shalat fardhu.

**Pasal: Disunnahkan meng-*qadha* shalat-shalat yang telah lewat secara berjamaah.** Dasarnya, karena Nabi SAW pada waktu perang Khandaq tidak sempat mengerjakan empat shalat fardhu, kemudian beliau meng-*qadha* semuanya dengan berjamaah.[335] Dan juga hadits yang diriwayatkan Abu Qatadah maupun yang lain tatkala Rasulullah SAW berada di hari-hari perang Khandaq, bahwa beliau

[335] Telah disebutkan di depan pada masalah no. 331.

beserta beberapa sahabatnya meng-*qadha* shalat Shubuh dengan berjamaah.

Seseorang tidak harus mengerjakan shalat *qadha* lebih dari sekali saat ia terbangun atau teringat. Pasalnya, tidak ada riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan beliau meng-*qadha* shalat lebih dari sekali. Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا

*"Orang yang tidur atau ia lupa shalat, maka ia mengerjakan shalatnya kapan ia mengingatnya."*[336] Dengan demikian *qadha* hanya sekali saja.

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Kami berjalan malam bersama Rasulullah SAW hingga menjelang akhir malam mendekati waktu sahur. Dan kami tidak terbangun kecuali karena sengatan panas matahari." Perawi menambahkan, "Ketika sekelompok sahabat terbangun dari tidur mereka, mereka terkejut dan bergegas akibat terlewatkan shalat (Shubuh). Kemudian Nabi SAW bersabda, *"Hendaklah setiap orang dari kalian memegang kepala kendarannya (untuk dikendarai)."* Kemudian kami berjalan hingga matahari terbit. Ketika beliau turun, kami pun turun. Setelah orang-orang menyelesaikan hajat dan menyempurnakan wudlu, beliau memerintahkan Bilal mengumandangkan adzan. Beliau melakukan shalat dua raka'at dan kami pun melakukan shalat dua raka'at. Setelah itu beliau memerintahkan Bilal mengumandangkan *iqamah* shalat, lalu beliau menunaikan shalat Shubuh bersama kami. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah! Tidakkah kita mengulangi shalat (Shubuh) ini pada waktunya besok?" Beliau menjawab, *"Tidaklah Allah melarang kalian dari riba lalu mengambilnya dari kalian."* (HR. Atsram) hadits ini digunakan sebagai argumen oleh Ahmad.

**Pasal: Orang yang masuk Islam di daerah *Daar Al Harb*,** kemudian dia meninggalkan shalat dan puasa karena tidak mengetahui kewajibannya, maka ia wajib meng-*qadha*-nya. Yang demikian ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, orang tersebut tidak berkewajiban meng-*qadha*.

---

[336] Hadits ini disebutkan Zaila'i dalam *Nashb Ar-Raayah* (2/166) dan Ibnu Jauzi dalam *Al-'Ilal Al-Mutanaahiyah* (1750). Ketika Imam Ahmad ditanya tentang hadits ini, maka dia menjawab, "Aku tidak mengetahui hadits ini dan aku juga tidak mengetahui hadits ini memiliki asal."

Dalam pandangan kami, shalat merupakan ibadah wajib yang harus diketahui. Karena itu, wajib baginya menunaikan shalat meskipun dia tidak mengetahuinya, seperti ketika dirinya tinggal di daerah kaum muslimin.

**202. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seorang anak harus diberi hukuman yang mendidik *(Ta`diib)* dalam hal bersuci dan shalat apabila usianya telah genap sepuluh tahun."**

Makna *Ta`diib* adalah memukul, memarahi dan bersikap tegas untuk tujuan mendidik.

Al Qadhi mengatakan, "Wajib bagi seorang wali agar mengajarkan kepada anaknya yang masih kecil tentang bagaimana tata cara bersuci dan shalat jika usianya sudah mencapai tujuh tahun. Lebih lanjut, seorang wali hendaknya memberikan perintah dan arahan agar anak didik mereka mengamalkan. Ketika usia sang anak genap sepuluh tahun, seorang wali wajib memberikan *Ta`diib* kepadanya.

Dalil masalah ini adalah sabda Rasulullah SAW, *"Ajarkanlah kepada anak-anak kalian shalat pada saat usianya (mencapai) tujuh (tahun) dan pukullah ia karena meninggalkan shalat pada saat usianya (mencapai) sepuluh (tahun)."*[337] (HR. Atsram, Abu Daud dan At-Tirmidzi) Menurut Imam At-Tirmidzi, hadits ini adalah hadits *hasan*. Redaksi ini pun berasal dari riwayat Imam At-Tirmidzi.

Adapun redaksi periwayatan selain Imam At-Tirmidzi adalah, *"Perintahkanlah kepada anak kalian shalat ketika usianya mencapai tujuh tahun, pukullah ia karena meninggalkan shalat ketika usianya mencapai sepuluh (tahun) dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur."*[338]

Tujuan *Ta`diib* yang dianjurkan di sini adalah untuk melatih anak supaya terbiasa mengerjakan shalat, tidak merasa asing dengan shalat dan tidak meninggalkannya ketika usianya sudah baligh.

Menurut zhahir madzhab, hukum memberikan *Ta`diib* ini tidak wajib bagi wali. Sedang menurut sebagian sahabat kami dalam madzhab, hukumnya wajib berdasarkan hadits tersebut. Alasannya,

---

[337] HR. Abu Daud (494), At-Tirmidzi (407) dan Darimi (1431). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih.

[338] HR. At-Tirmidzi (2/407) dengan sanad yang shahih.

hukuman tidak wajib diberlakukan melainkan karena meninggalkan perkara yang wajib.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang anak yang telah berusia empat belas tahun. Imam Ahmad berkata, "Jika dia (anak tersebut) meninggalkan shalat, maka dia harus meng-*qadha*-nya." Barangkali tujuan Imam Ahmad membuat acuan demikian adalah untuk antisipasi. Telah disebutkan dalam hadits yang shahih bahwa Rasulullah SAW bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ

*"Tidak ditulis dosa bagi tiga golongan, dari golongan anak kecil hingga menjadi baligh."*[339] Oleh karena *Ta`diib* ini diberikan kepada anak, maka tidak wajib bagi sang wali untuk melakukannya, seperti pada anak yang masih kecil.

Tujuan *Ta`diib* ini adalah untuk memberikan latihan dan pembiasaan. Sebagaimana orang tua memukul anaknya sebagai sanksi karena sang anak tidak belajar menulis, membaca Al Qur`an, menghasilkan kerajinan dan sejenisnya.

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa semua ini sah diterapkan kepada anak yang sudah berakal, laki-laki maupun perempuan, seperti telah kami jelaskan di depan.

**Pasal: Syarat-syarat shalat bagi anak adalah seperti apa yang disyaratkan untuk orang yang sudah baligh.** Hanya saja, Rasulullah SAW pernah menyatakan, *"Allah tidak akan menerima shalat perempuan yang sudah mengalami haid kecuali dengan (mengenakan) kerudung,"*[340] Artinya, shalat seorang perempuan yang belum pernah mengalami haid tanpa mengenakan kerudung adalah sah.

**203. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Sujud (karena bacaan) Al Qur`an berjumlah empat belas."**

Yang mashur dalam madzhab bahwa ayat-ayat sajdah berjumlah empat belas. Yang demikian ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dalam salah satu riwayat. Juga merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i.

[339] Telah disebutkan di depan pada masalah no. 119.
[340] Telah disebutkan di depan pada masalah no. 190.

Di antara orang yang meriwayatkan bahwa pada *Al Mifshal* terdapat tiga ayat sajdah adalah Abu Bakar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ammar, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Umar bin Abdil Aziz dan sejumlah para Tabi'in. Dan dengan inilah Sufyan Tsauri, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ishaq berpendapat.

Sedangkan menurut riwayat lain dari Imam Ahmad, ayat sajdah berjumlah lima belas ayat. Di antaranya satu ayat terdapat di surah Shaad seperti diriwayatkan Uqbah bin Amir. Ini merupakan pendapat Ishaq berdasarkan riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud dari Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW telah membacakan kepadanya lima belas ayat sajdah. Tiga di antaranya pada *Al Mufashshal* dan dua pada surah Al Hajj."[341]

Sementara itu, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya meriwayatkan dari Imam Malik, "Ayat Sajdah yang di situ manusia dianjurkan bersujud adalah sebelas ayat." Ibnu Abdul Barri berkata, "Yang demikian ini merupakan pendapat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyab, Ibnu Jubair, Hasan, Ikrimah, Mujahid, Atha`, Thawus, Malik dan sekelompok ulama di Madinah. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Darda`, ia berkata, "Sungguh aku telah melakukan sujud bersama Nabi SAW sebelas kali yang di situ sama sekali tidak ada sujud pada *Al Mifshal*."[342] (HR. Ibnu Majah) Juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW belum pernah melakukan sujud pada ayat-ayat *Al Mifshal* sejak beliau berpindah ke Madinah."[343] (HR. Abu Daud)

Akan tetapi, dalil-dalil kami sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan Abu Rafi', dia berkata, "Aku pernah shalat pada malam hari di belakang Abu Hurairah, kemudian dia membaca إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ *"Apabila langit terbelah."* (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 1) dan bersujud. Ketika aku bertanya kepada Abu Hurairah, "Sujud apakah ini?" Maka Abu Hurairah menjawab, "Aku telah melakukan sujud pada ayat ini di belakang Abu Al Qasim (Nabi SAW). Dan aku senantiasa akan melakukan sujud hingga aku bertemu

---

[341] HR. Abu Daud (1401) dan Ibnu Majah (1057). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[342] HR. At-Tirmidzi (568), Ibnu Majah (1056) dan Ahmad (5/194) dan (6/442). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[343] HR. Abu Daud (2/1403) dan sanad hadits ini adalah dha'if.

dengan beliau."[344] (HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Atsram)

Hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kami telah melakukan sujud bersama Rasulullah SAW pada ayat, إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ *"Apabila langit terbelah,"* (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 1) dan ayat اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan."*[345] (Qs. Al 'Alaq [96]: 1)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW telah membaca surah An-Najm lalu bersujud dan tidak ada seorang pun dari kami melainkan melakukan sujud."[346] (HR. Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

Jika diteliti, Abu Hurairah memeluk Islam di Madinah pada tahun ketujuh Hijriyah. Apa yang diriwayatkan lebih kuat daripada hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, karena haditsnya menetapkan sesuatu. Selanjutnya, sujud pada ayat-ayat tersebut kadangkala ditinggalkan. Ini bukti bahwa sujud tersebut tidak wajib, melainkan sunnah. Jika demikian, maka tidak ada pertentangan di antara kedua riwayat ini.

Mengenai hadits yang diriwayatkan Abu Darda`, Imam Abu Daud mengatakan bahwa sanadnya sangat buruk. Hadits ini tidak secara tegas menunjukkan makna yang dimaksud. Bisa saja sujud Tilawah tanpa menyertakan *Al Mifshal* berjumlah sebelas, dan ketika menyertakannya berjumlah empat belas.

**Pasal: Berpijak pada riwayat pertama, maka ayat sajdah pada surah Shaad menjadi titik kapan manusia dianjurkan melakukan sujud.** Ini merupakan pendapat Alqamah dan Syafi'i yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud.

Berpijak pada riwayat kedua, maka ayat sajdah pada surah Shaad juga termasuk tempat di mana manusia dianjurkan melakukan sujud Tilawah. Yang demikian ini merupakan pendapat Hasan, Malik, Tsauri, Ishaq dan ulama aliran rasionalis berdasarkan hadits yang

[344] HR. Bukhari (766) dan Muslim (1/407/110)

[345] HR. Muslim (1/406/108), Abu Daud (1407), At-Tirmidzi (573), Ibnu Majah (1058) dan Darimi (1471).

[346] HR. Bukhari (1070) dan Muslim (1/405/105).

diriwayatkan Amr bin Ash. Diriwayatkan dari Umar, Abdullah bin Umar dan Utsman bahwa mereka bertiga melakukan sujud pada ayat dalam surah (Shaad) ini.

Sementara Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas mengatakan, "Sesungguhnya Nabi SAW melakukan sujud padanya (surah Shaad)." Begitu pula hadits yang diriwayatkan Abu Darda' menunjukkan bahwa beliau pun melakukan sujud pada ayat surah Shaad ini.[347]

Namun, dalil kami adalah sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Sa'id yang berkata, "Rasulullah SAW pernah membaca surah Shaad sewaktu berada di mimbar. Tatkala bacaan beliau sampai pada ayat sajdah, beliau turun untuk melakukan sujud dan orang-orang pun bersujud mengikuti beliau. Pada hari yang lain, beliau membacanya lagi dan ketika bacaan beliau sampai pada ayat sajdah ini, orang-orang bersiap untuk melakukan sujud. Namun Rasulullah SAW kemudian berkata, *"Ia (ayat Sajdah ini) hanyalah taubat Nabi, akan tetapi aku telah melihat kalian tengah bersiap untuk melakukan sujud,"* kemudian beliau turun melakukan sujud dan orang-orang pun bersujud."[348]

Diriwayatkan dari Imam An-Nasa`i dari Ibnu Abbas RA. ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW telah melakukan sujud pada surah Shaad. Kemudian beliau bersabda,

سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا.

*"(Nabi) Daud telah melakukan sujud pada ayat ini karena taubat, dan kita melakukan sujud pada ayat ini karena syukur."*[349]

Ada riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Abbas RA yang menyatakan, "Surat Shaad bukanlah tempat yang dianjurkan untuk melakukan sujud." Akan tetapi, hadits yang telah kami sebutkan dari jalur periwayatan lain dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwa Nabi SAW telah melakukan sujud pada surah Shaad ini. Dan sujud beliau ini sebagai syukur, seperti dijelaskan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas.

---

[347] HR. Abu Daud (1409). Hadits ini telah dianggap shahih oleh Albani.
[348] HR. Abu Daud (1410) dengan sanad yang shahih.
[349] HR. Nasa`i (2/159).

**204. Masalah: Al Kharqi berkata, "Dalam surah Al Hajj terdapat dua ayat sajdah."**

Dengan inilah Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berpendapat. Di antara ulama yang melakukan dua kali sujud pada dua ayat sajdah dalam surah Al Hajj adalah Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Darda`, Abu Musa, Abu Abdirrahman As-Sulami, Abu Aliyah dan Zirr. Ibnu Abbas RA. berkata, "Kelebihan surah Al Hajj adalah dua ayat sajdah."

Sedangkan Hasan, Sa'id bin Jubair, Jabir bin Zaid, Nakh'i, Malik dan Abu Hanifah mengatakan, "Ayat terakhir pada surah Al Hajj bukanlah ayat sajdah. Karena pada ayat ini terkumpul antara ruku' dengan sujud. Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱسْجُدُوا

*"Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu."* (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Sehingga ayat ini bukanlah ayat sajdah, akan tetapi seperti ayat,

يَٰمَرْيَمُ ٱقْنُتِى لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*"Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'."* (Qs. Ali Imran [3]: 43)

Akan tetapi, dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan Amr bin Ash sebagaimana telah kami sebutkan di depan. Ada juga sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Atsram dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah pada surah Al Hajj terdapat dua ayat sajdah?" Beliau menjawab, *"Ya, siapa tidak melakukan sujud pada keduanya (ayat sajdah ini), hendaknya janganlah dia membaca keduanya."*[350]

Di samping itu, pendapat yang menyatakan bahwa pada surah Al Hajj terdapat dua ayat sajdah merupakan pendapat para sahabat yang namanya telah kami sebutkan di depan. Dan kami tidak mengetahui di masa mereka ada pendapat lain yang berseberangan. Dengan begitu, pendapat mereka merupakan *Ijma'*.

---

[350] HR. Abu Daud (1502, At-Tirmidzi (578) dan Ahmad (4/151 dan 155). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Abu Ishaq berkata, "Sejak tujuh puluh tahun aku telah menemukan orang-orang melakukan sujud ketika membaca dua ayat sajdah pada surah Al Hajj."

Ibnu Umar RA. berkata, "Seandainya aku meninggalkan salah satunya, tentu aku tinggalkan ayat sajdah yang pertama." Alasannya, karena ayat pertama berbentuk *Ikhbaar* (pemberitahuan) sedangkan ayat kedua berbentuk *Amr* (perintah). Dan mengikuti *Amr* itu lebih utama.

Penyebutan ruku' dalam sebuah ayat tidak identik dengan meninggalkan sujud, seperti penyebutan menangis dalam firman-Nya,

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

*"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis,"* (Qs. Maryam [19]: 58)

Atau dalam firman-Nya yang lain.

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾

*"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk."* (Qs. Israa` [17]: 109)

**Pasal: Ayat-ayat yang menjadi tempat sujud Tilawah** adalah sebagai berikut:

وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

*"Dan hanya kepada-Nya-lah mereka bersujud."* (Qs. Al A'raaf [7]: 206)

وَظِلَـٰلُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ۩ ﴿١٥﴾

*"(Dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari."* (Qs. Ar-Ra'd [13]: 15)

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ﴿٥٠﴾

*"Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)."* (Qs. An-Nahl [16]: 50)

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾

*"Dan mereka bertambah khusyuk."* (Qs. Israa` [17]: 109)

خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

*"Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis."* (Qs. Maryam [19]: 58)

إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۩ ﴿١٨﴾

*"Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki."* (Qs. Al Hajj [22]: 18)

وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

*"Sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."* (Qs. Al Hajj [22]: 77)

وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

*"Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)."* (Qs. Al Furqaan [25]: 60)

رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ﴿٢٦﴾

*"Tuhan Yang mempunyai Arasy yang besar."* (Qs. An-Naml [27]: 26)

وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾

*"Sedang mereka tidak menyombongkan diri."* (Qs. Sajdah [32]: 15)

وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُونَ ۩ ﴿٣٨﴾

*"Sedang mereka tidak jemu-jemu."* (Qs. Al Fushshilat [41]: 38)

فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ۩ ﴿٦٢﴾

*"Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)."* (Qs. An-Najm [53]: 62)

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

*"Dan apabila Al Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud."* (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 21)

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾

*"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan."* (Qs. Al 'Alaq [96]: 1)

Menurut Imam Malik, sujud pada surah Al Fushshilat adalah ketika seseorang membaca,

إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

*"Jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah,"* (Qs. Al Fushshilat [41]: 37)

Perintah melakukan sujud pada ayat ke-38 itu berada pada ayat ke-37 ini.

Namun, menurut kami kesempurnaan firman Allah adalah pada ayat berikutnya. Dengan begitu, pelaksanaan sujud pun dilakukan pada ayat setelah perintah bersujud. Hal ini seperti apa yang disebutkan Allah SWT dalam surah An-Nahl ketika Dia berfirman,

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ۝

*"Dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)."* (Qs. An-Nahl [16]: 50)

Penyebutkan sujud memang pada ayat sebelum ayat ini. Namun pelaksanaan sujudnya pada ayat ini.

**205. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seseorang tidak boleh melakukan sujud kecuali dalam keadaan suci."**

**Penjelasan**: Dalam sujud Tilawah ini terdapat syarat sebagaimana syarat ketika seseorang melakukan shalat sunnah, yaitu suci dari hadats dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, dan berniat.

Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat ini selain riwayat Utsman bin Affan RA tentang perempuan yang sedang mengalami haid sewaktu mendengar bacaan ayat sajdah. Dalam riwayat tersebut, wanita seperti ini cukup berisyarat dengan kepalanya. Ini merupakan pendapat Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab berkata, "Ketika seseorang melakukan sujud Tilawah, maka ia harus mengatakan, اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ "Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud."

Diriwayatkan dari Sya'bi berkenaan dengan orang yang mendengar ayat sajdah sementara dirinya tidak memiliki wudhu

(masih hadats), maka orang tersebut disyariatkan melakukan sujud Tilawah arah manapun dia menghadap.

Akan tetapi, dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُوْرٍ

*"Allah tidak akan menerima shalat tanpa bersuci."*

Termasuk dalam makna umum dari hadits ini adalah melakukan sujud. Mengingat sujud adalah bagian dari shalat, maka syarat-syarat di atas pun harus dipenuhi, seperti ruku' itu sendiri.

**Pasal: Jika seseorang mendengar ayat sajdah dibaca sementara dirinya tidak dalam keadaan bersuci,** maka tidak ada kewajiban baginya untuk berwudhlu atau bertayammum.

Nakh'i berkata, "Orang yang mendengarnya disyariatkan melakukan tayammum dan sujud Tilawah." Diriwayatkan pula dari Nakh'i, ia berkata, "Orang tersebut disyariatkan melakukan wudhu dan sujud." Dan ini merupakan pendapat Sufyan Tsauri, Ishaq dan ulama aliran rasionalis.

Adapun menurut kami, karena sujud Tilawah ini berkaitan dengan sebab, maka ketika seseorang tidak menemukan sebabnya, dia tidak disyraiatkan melakukan sujud. Hal ini seperti jika seseorang membaca ayat sajdah dalam shalat dan ia tidak melakukan sujud Tilawah, maka sesudah shalat ia tidak disyariatkan melakukan sujud Tilawah.

**206. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan membaca takbir apabila melakukan sujud."**

**Penjelasan**: Jika seseorang hendak melakukan sujud Tilawah, wajib baginya bertakbir untuk sujud dan bangkit dari sujud. Hal ini berlaku, baik dia sedang mengerjakan shalat atau di luar shalat. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin, Hasan, Abu Qilabah, Nakha'i, Muslim bin Yasar, Abu Abdirrahman As-Sulami, Syafi'i, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis.

Imam Malik berkata, "Langkah yang demikian itu jika seseorang sedang menunaikan shalat." Ketika seseorang berada di luar shalat, terjadi perbedaan pendapat berdasarkan riwayat dari Imam Malik.

Kami memiliki dalil berupa hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW telah membacakan Al Qur`an kepada kami dan tatkala bacaan beliau melewati ayat sajdah,

beliau bertakbir untuk melakukan sujud dan kami pun bersujud mengikuti beliau." Abdurrazaq berkata, "Sufyan Tsauri merasa heran terhadap hadits ini." Abu Daud menambahkan, "Tsauri merasa heran karena beliau bertakbir untuk melakukan sujud."[351]

Menurut kami, karena kedudukan sujud Tilawah ini berdiri sendiri (terpisah), maka pertama kali tatkala seseorang hendak melaksanakannya disyariatkan bertakbir sebagaimana ketika bangkit dari sujud. Hal ini seperti pelaksanaan sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Telah disebutkan dalam hadits yang shahih dari Nabi SAW bahwa beliau bertakbir ketika hendak melakukan sujud Tilawah dan ketika bangkit. Meskipun Al Kharqi tidak menyebutkan adanya takbir ketika bangkit dari sujud Tilawah ini, akan tetapi ulama lain dari sebagaian sahabat kami dalam madzhab telah menyebutkannya. Yang demikian ini merupakan qiyas sebagaimana telah kami jelaskan di depan.

Ketika hendak melakukan sujud Tilawah, seseorang tidak disyariatkan bertakbir lebih dari sekali. Imam Ahmad berkata. "Bertakbir sekali sebagai pembuka dan bertakbir yang lain untuk sujud."

Dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar yang secara tersurat menunjukkan takbir sekali. Sedang qiyasnya adalah pelaksanaan sujud sahwi setelah salam.

**Pasal: Seseorang disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk sujud Tilawah.** Itu jika dirinya sedang berada di luar shalat. Demikian sebagaimana menjadi pendapat Imam Syafi'i. Alasannya, takbir ini merupakan takbir *Iftitaah* (pembuka).

Untuk sujud Tilawah ketika seseorang sedang dalam shalat, ditegaskan oleh Imam Ahmad bahwa orang ini disyariatkan mengangkat kedua tangan. Pasalnya, mengangkat kedua tangan disunnahkan baginya manakala ia sedang shalat sendirian. Maka demikian pula ketika ia shalat bersama yang lain.

Al Qadhi berkata, "Menurut qiyas madzhab, dalam sujud ini seseorang tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan. Sebab, mengangkat kedua tangan hanya pada tiga tempat yang telah disyariatkan. sedangkan sujud Tilawah bukan termasuk di antara tiga tempat itu. Alasan lain adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar, ia

---

[351] HR. Abu Daud (2/1412) . Sanad hadits ini adalah dha'if.

berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak melakukannya dalam sujud,"[352] (HR. *Muttafaq Alaih*) Maksudnya, beliau tidak mengangkat kedua tangan.

Sementara itu, Imam Ahmad berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Wa`il bin Hujr. Ia berkata, "Aku katakan bahwa aku sungguh memperhatikan shalat Rasulullah SAW Beliau membaca takbir apabila turun dan mengangkat kedua tangan apabila membaca."[353] Imam Ahmad manambahkan, "Hadits ini mencakup masalah ini (sujud Tilawah)." Ini juga menjadi pendapat Muslim bin Yasar dan Muhammad bin Sirin.

**Pasal: Dalam sujud Tilawah, seseorang mengucapkan apa yang diucapkan ketika sujud dalam shalat.**

Imam Ahmad berkata, "Adapun aku mengucapkan, "*Subhaana Rabbi Al-A'laa* (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi)."

Diriwayatkan dari Aisyah RA., "Sesungguhnya Nabi SAW dalam sujud (Tilawah) di malam hari mengucapkan,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

"*Wajahku bersujud kepada Dzat yang telah menciptakan dan memberikan rupa padanya, membelah pendengaran dan penglihatannya dengan kekuasaan dan kekuatan-Nya.*" Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan shahih*.

Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas RA. yang mengatakan, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya semalam aku bermimpi melihat diriku shalat di belakang pepohonan. Dalam mimpi itu aku membaca ayat sajdah. Dan ketika aku melakukan sujud, pohon itu pun turut sujud mengikuti sujudku. Aku mendengar pohon itu berkata, "Ya Allah, tulislah untukku sebab sujudku ini pahala di sisi-Mu dan dengannya hapuslah dosa dariku. Jadikanlah sujud ini untukku sebagai simpanan kebaikan di sisi-Mu, dan terimalah sujudku ini seperti Engkau menerima sujud dari hamba-Mu Nabi Daud." Setelah itu Nabi SAW membaca ayat sajdah dan beliau lalu melakukan sujud Tilawah. Ibnu Abbas menambahkan, "Maka aku mendengar beliau berkata dalam sujud

---

[352] Telah disebutkan di depan pada masalah no. 143.

[353] HR. Abu Daud (722) dan At-Tirmidzi (292). Albani mengatakan bahwa hadits adalah shahih.

Tilawahnya seperti apa yang dikabarkan laki-laki tersebut dari perkataan pohon."[354] Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *Ghariib* (aneh)." Meskipun At-Tirmidzi mengatakan demikian, tetapi dia telah menganggap bahwa hadits ini adalah *hasan*.

**207. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Mengucapkan salam ketika bangkit dari sujud."**

Ada perbedaan riwayat Imam Ahmad tentang ucapan salam pada sujud Tilawah. Menurut Imam Ahmad, mengucapkan salam dalam sujud Tilawah hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat Abu Qilabah dan Abu Abdirrahman. Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad bahwa salam dalam sujud Tilawah hukumnya tidak wajib. Ibnu Mundzir berkata, "Imam Ahmad berkata, "Mengucapkan salam dalam sujud Tilawah ini aku tidak tahu hukumnya."

Nakh'i, Hasan, Sa'id bin Jubair dan Yahya bin Watsab mengatakan, "Dalam sujud Tilawah ini tidak ada salam." Yang demikian ini diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah.

Dalam hal ini, pendapat Imam Syafi'i juga mengalami perbedaan. Menurut riwayat yang dipilih Al Kharqi adalah sabda Nabi SAW,

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

*"(Batas) tahrimnya adalah takbir dan (batas) halalnya adalah salam."*

Karena sujud Tilawah ini merupakan shalat yang mempunyai batas keharaman, maka ia membutuhkan salam seperti semua shalat.

Dalam sujud ini tidak membutuhkan tahiyat sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad dari riwayat Atsram. Karena dalam sujud Tilawah ini tidak ada gerakan berpindah, ruku' dan tahiyat seperti shalat Jenazah, maka dalam sujud Tilawah cukup dengan sekali salam saja. Hal ini sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayat Harb dan Abdullah, "Seseorang hanya cukup melakukan salam sekali saja."

---

[354] HR. At-Tirmidzi (579) dan Ibnu Majah (1053). Albani menganggap hadits ini adalah hasan.

Ishaq berkata, "Seseorang cukup dengan melakukan salam pada arah kanannya saja dengan mengucapkan *Assalaamualaikum."* Sedang Al Qadhi mengatakan dalam kitab *Al Mujarrad* dari Abu Bakar bahwa mengenai salam dalam sujud Tilawah ini terdapat riwayat lain yang menyatakan bahwa salam tidak cukup kecuali dua kali.

**208. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak disyariatkan menunaikan sujud Tilawah pada waktu yang dilarang melakukan shalat *Tathawwu'*."**

Atsram berkata, "Aku telah mendengar Abu Abdillah ditanya tentang seseorang yang membaca ayat Sajdah setelah shalat Shubuh dan setelah shalat Ashar. Apakah orang tersebut disyariatkan melakukan sujud Tilawah?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak." Dan dengan inilah Abu Tsaur berpendapat. Pernyataan demikian ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Sa'id bin Musayyab dan Ishaq.

Sedang Imam Malik menganggap makruh membaca ayat Sajdah pada waktu yang dilarang melakukan shalat.

Menurut riwayat lain dari Imam Ahmad, orang tersebut disyariatkan melakukan sujud Tilawah. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Pernyataan demikian ini diriwayatkan dari Hasan, Sya'bi, Salim, Qasim, Atha` dan Ikrimah. Sementara ulama aliran rasionalis dalam hal ini memperbolehkan melakukan sujud Tilawah sebelum sinar matahari berubah.

Namun, dalil kami adalah sabda Rasulullah SAW yang bersifat umum, yaitu ucapan beliau:

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

*"Tidak ada shalat setelah (shalat) Shubuh hingga matahari terbit, dan tidak ada shalat setelah (shalat) Ashar hingga matahari terbenam."*[355]

Telah diriwayatkan Abu Daud dari Abu Tamimah Al Hujaimi, ia berkata, "Aku telah menuturkan kisah setelah shalat Shubuh. Ketika

---

[355] HR. Ahmad (2/207) dan (3/64). Haitsami menyebutkan hadits ini dalam *Al-Majma`* (2/225) dan mengatakan bahwa hadits telah diriwayatkan Ahmad dan Abu Ya'la yang mana para perawinya adalah perawi *shahih*.

aku melakukan sujud Tilawah, Ibnu Umar melarangku. Namun aku belum juga berhenti melakukannya tiga kali hingga Ibnu Umar kembali mengingatkanku, "Sesungguhnya aku telah shalat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan mereka tidak melakukan sujud (Tilawah) hingga matahari terbit."[356]

Atsram juga telah meriwayatkan dari Abdullah bin Muqassam bahwa ada seorang ahli cerita sedang membacakan ayat Sajdah setelah shalat Ashar. Ketika ahli cerita ini melakukan sujud Tilawah, maka Ibnu Umar melarangnya. Ibnu Umar kemudian berkata, "Sesungguhnya mereka (ahli cerita) adalah manusia yang tidak berakal."

**209. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Siapa melakukan sujud Tilawah, maka dia telah melakukan suatu kebajikan. Dan siapa meninggalkan sujud Tilawah, maka ia tidak berdosa."**

**Penjelasan**: Sesungguhnya hukum sujud Tilawah adalah sunnah, bukan wajib. Ketentuan ini merupakan pendapat imam Ahmad, Malik, Auza'i, Laits dan Syafi'i. Yang demikian ini merupakan madzhab Umar bin Khathab dan Abdullah bin Umar.

Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakannya wajib berdasarkan firman Allah SWT,

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

*"Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al Qur`an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud."* (Qs. Al Insyiqaaq [84]: 20-21)

Dalam ayat ini, Allah tidak akan memberikan celaan kecuali sebab meninggalkan sesuatu yang wajib. Karena sujud ini dapat dilaksanakan ketika seseorang sedang dalam shalat, maka hukumnya adalah wajib seperti sujud shalat.

Akan tetapi, kami memiliki dalil berupa hadits yang diriwayatkan Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Aku pernah membaca surah An-Najm kepada Nabi SAW dan tidak seorang pun dari kami (para

---

[356] HR. Abu Daud (1415). Sanad hadits ini adalah dha'if.

sahabat) yang melakukan sujud."[357] (Muttafaq Alaih) Karena sujud yang demikian ini merupakan *Ijma'* sahabat.

Imam Al Bukhari dan Atsram juga telah meriwayatkan dari Umar bahwa pada hari Jum'at Umar pernah membaca surah An-Nahl di atas mimbar. Tatkala bacaannya sampai pada ayat Sajdah, Umar turun dari mimbar untuk melakukan sujud Tilawah dan orang-orang pun mengikutinya. Ketika tiba hari Jum'at berikutnya, Umar membacanya lagi. Ketika bacaannya tiba pada ayat Sajdah, Umar berkata, "Wahai orang-orang! Sesungguhnya aku tidak melakukan sujud. Siapa yang melakukan sujud, maka dia telah mendapatkan pahala; dan siapa yang tidak melakukan sujud, maka ia tidak berdosa," dan Umar tidak melakukan sujud."[358]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada kita sujud kecuali kita menghendakinya." Dan dalam riwayat Atsram disebutkan bahwa Umar RA. berkata, "Tetaplah pada posisi kalian! Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kepada kita sujud pada ayat Sajdah kecuali kita menghendakinya." Kemudian Umar membaca ayat tersebut dan dia tidak melakukan sujud Tilawah serta melarang manusia dari melakukan sujud." Peristiwa ini terjadi di hadapan banyak sahabat tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Di samping itu, tidak ada riwayat lain yang berseberangan dengan riwayat ini yang sampai kepada kita.

Adapun ayat bahwa Allah mencela manusia sebab meninggalkan sujud, sesungguhnya celaan ini lebih dikarenakan mereka tidak melakukan sujud karena mengingkari keutamaannya. Bahkan mereka tidak mengakui adanya ketetapan syariat terhadap sujud tersebut. Qiyas yang mereka gunakan dalam masalah ini bertolak belakang dengan ketetapan yang mereka terapkan untuk sujud Sahwi. Menurut mereka, sujud Sahwi tidak wajib.

**Pasal: Disunnahkan melakukan sujud Tilawah, baik untuk pembacanya maupun pendengarnya.** Kami tidak menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Banyak riwayat hadits yang telah kami sebutkan yang menunjukkan disunnahkan sujud tilawah.

Imam Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA. bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW sedang membacakan suatu surah kepada kami di luar shalat.

---

[357] HR. Bukhari (2/1073/*Fathu*) dan Muslim (1/406).
[358] HR. Bukhari (2/1077/*Fathu*).

Kemudian beliau melakukan sujud dan kami pun bersujud mengikuti beliau hingga ada di antara kami yang tidak menemukan tempat untuk meletakkan dahinya."[359]

Adapun untuk pendengar yang tidak bermaksud mendengarkannya, tidak disunnahkan baginya melakukan sujud Tilawah. Demikian ini diriwayatkan dari Utsman, Ibnu Abbas dan Imran. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik. Sedangkan ulama aliran rasionalis mengatakan, "Wajib baginya melakukan sujud Tilawah." Pernyataan yang semisal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nakh'i, Sa'id bin Jubair, Nafi' dan Ishaq. Alasan mereka, orang tersebut telah mendengar ayat Sajdah, maka wajib baginya melakukan sujud sama halnya dengan orang yang bermaksud mendengarkan.

Imam Syafi'i berkata, "Aku tidak menekankan kepada orang yang tidak bermaksud mendengarkannya untuk melakukan sujud Tilawah. Namun jika ia melakukannya, itu lebih baik baginya."

Akan tetapi, dalil kami adalah riwayat dari Utsman RA. bahwa ia pernah melewati seorang ahli kisah. Kemudian ahli kisah tersebut membaca ayat Sajdah agar Utsman melakukan sujud Tilawah bersamanya. Akan tetapi Utsman tidak melakukan sujud. Ustman lalu berkata, "Sesungguhnya sujud hanya diperuntukkan bagi orang yang bermaksud mendengarkannya."[360]

Abdullah bin Mas'ud dan Imran mengatakan, "Kami tidak duduk untuk sujud Tilawah." Salman berkata, "Kami tidak memperhitungkannya untuk melakukan sujud." Ungkapan senada ini juga muncul dari Abdullah bin Abbas.

Sepengetahuan kami, tidak ada yang berselisih dengan pendapat mereka selain bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Sesungguhnya sujud Tilawah ini adalah untuk orang yang mendengarnya." Kemungkinan, maksud Ibnu Umar ini adalah orang yang mendengarkan dengan sengaja. Dengan begitu, maka perkataan Ibnu Umar ini dapat disamakan dengan pandangan mereka. Sah-sah saja orang yang mendengar tanpa sengaja diqiyaskan dengan orang yang bermaksud mendengarkan, walaupun pahalanya mereka berbeda.

**Pasal: Orang yang mendengarkan bacaan ayat Sajdah disyariatkan melakukan sujud Tilawah asalkan pembacanya**

---

[359] HR. Bukahri (2/1075/*Fathu*) dan Muslim (1/405).
[360] HR. Abdurrazaq dalam *Al Mushannaf* (3/344).

**adalah orang yang patut menjadi imam.** Jika pembacanya adalah anak-anak atau seorang wanita, maka pendengarnya tidak disyariatkan melakukan sujud Tilawah.

Di antara ulama yang berpendapat jika pembacanya adalah seorang wanita, sehingga pendengarnya tidak disyariatkan melakukan sujud Tilawah adalah Qatadah, Malik, Syafi'i dan Ishaq. Nakh'i berkata, "Dia (pembacanya) adalah imammu." Sebuah hadits telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi sekelompok sahabat. Ketika seorang laki-laki dari mereka membaca ayat Sajdah, maka dia melihat ke arah Rasulullah SAW Kemudian beliau bersabda, *"Sesungguhnya kamu adalah imam kami. Kalau kamu melakukan sujud (Tilawah), maka kami akan bersujud (mengikutimu)."*[361] (HR. Syafi'i dalam *Musnad*-nya dan Al-Jurjani dalam *Al Mutarajjim* dari Atha`) Jika pembacanya tidak melakukan sujud Tilawah, maka pendengarnya tidak disyariatkan bersujud. Sedangkan Imam syafi'i berkata, "Pendengarnya tetap disyariatkan melakukan sujud."

Namun, dalil kami adalah hadits yang telah kami sebutkan di depan. Ketika pembaca merupakan imam dalam sujud, maka pendengarnya tidak disyariatkan sujud apabila imam tidak melakukannya. Apabila seorang *Ummi* (orang yang tidak dapat menulis dan membaca secara sempurna) membaca ayat Sajdah, disyariatkan baginya dan orang yang mendengarkan untuk melakukan sujud Tilawah, karena *Qira`ah* (bacaan) bukanlah rukun dalam sujud.

Jika pembacanya sedang shalat dan pendengarnya di luar shalat, maka pendengarnya disyariatkan melakukan sujud Tilawah bersamaan dengan pembacanya. Adapun apabila pendengarnya juga sedang mengerjakan shalat lain, maka pendengarnya ini tidak disyariatkan melakukan sujud Tilawah bersama pembacanya jika shalat orang yang mendengarkannya ini adalah fardhu. Ketetapan ini berdasarkan satu riwayat. Sedang jika shalat orang yang mendengar adalah shalat sunnah, riwayat yang benar adalah tidak disyariatkan melakukan sujud. Alasannya, tidak semestinya dia (orang yang mendengar) mendengarkan bacaan orang lain, melainkan seharusnya ia sibuk dengan shalatnya sendiri. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW

---

[361] HR. Syafi'i dalam *Al-Umm* (1/120). Albani menyebutkan hadits ini dalam *Al-Irwaa`* (2/225) dengan mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if. Albani menisbatkan hadits ini dari Syafi'i dari dari Atha`.

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

*"Sungguh shalat itu merupakan kesibukan."*[362] (Muttafaq Alaih)

Manakala seseorang selesai mengerjakan shalat, dia tidak disyariatkan melakukan sujud Tilawah.

Mengenai perkataan Imam Abu Hanifah, "Orang yang mendengarnya disyariatkan melakukan sujud Tilawah ketika selesai mengerjakan shalat," adalah tidak benar. Apabila orang ini tidak melakukan sujud Tilawah dalam bacaannya sendiri ketika sedang shalat, maka dia tidak disyariatkan melakukan sujud Tilawah ketika selesai mengerjakan shalat tersebut. Oleh karena itu, orang yang hanya mendengar saja tanpa bermaksud mendengarkannya hukumnya lebih utama untuk tidak melakukan sujud. Demikian pula apabila pembacanya tidak sedang shalat, sementara orang yang mendengarkannya sedang mengerjakan shalat.

**Pasal: Rukuk tidak dapat menggantikan sujud.** Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, "Rukuk dapat menggantinya, sebagai pelaksanaan firman Allah SWT.

وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

*"Lalu menyungkur sujud dan bertaubat."* (Qs. Shaad [38]: 24)

Akan tetapi, argumen kami bahwa sujud Tilawah ini merupakan sesuatu yang disyariatkan dan tidak dapat digantikan dengan ruku', seperti sujud dalam shalat. Sedang maksud ayat tersebut adalah melakukan sujud semata-mata melaksanakan firman Allah. Ayat ini hanya mengkisahkan sujud Nabi Dawud AS, bukan ruku'. Hanya saja ayat ini menggunakan kata ruku' sebagai ganti dari sujud. Walaupun demikian, ayat Sajdah pada surah Shaad ini tidak termasuk tempat yang di situ sesesorang diperintahkan untuk melakukan sujud.

**Pasal: Jika seseorang membaca ayat Sajdah yang menjadi akhir surah dalam shalat,** maka ia boleh langsung ruku' sebagaimana ia juga boleh melakukan sujud Tilawah kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan ruku'. Pandangan ini telah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Dalam hal ini, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Jika kamu menghendaki, maka dapat melakukan ruku', dan jika kamu menghendaki, maka dapat melakukan sujud (Tilawah)." Ini juga merupakan pendapat Rabi' bin Khaitsam, Ishaq dan ulama aliran

---

[362] Telah disebutkan di depan pada masalah no. 130.

rasionalis. Pendapat serupa dengan ini juga diriwayatkan dari Alqamah, Amr bin Syurahbil dan Masruq.

Masruq berkata, "Abdullah berkata, "Jika di antara kalian membaca suatu surah dalam Al-Qur`an dan di akhirnya terdapat ayat Sajdah, maka lakukanlah ruku' apabila menghendaki, dan apabila mengendaki, maka dapat melakukan sujud Tilawah. Dalam raka'at ini disunnahkan sujud tersebut. Apabila ia melakukan sujud Tilawah, ketika berdiri kembali hendaklah membaca surah lalu lakukanlah ruku'." Diriwayatkan dari Umar RA. bahwa dia (waktu shalat) pernah membaca surah An-Najm kemudian melakukan sujud Tilawah. Setelah berdiri dari sujud, dia lalu membaca surah yang lain."

**Pasal: Jika seorang *musafir* sedang berada di atas kendaraan,** diperbolehkan melakukan sujud Tilawah dengan memberikan isyarat kemana arah menghadap. Karena Ali, Sa'id bin Zaid, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Nakh'i dan Atha` telah melakukan yang demikian ini. Dan dengan inilah Malik, Syafi'i dan ulama aliran rasionalis berpendapat.

Imam Abu Daud telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa pada tahun penaklukan Makkah, Rasulullah SAW telah membaca ayat Sajdah. Orang-orang saat itu turut melakukan sujud Tilawah. Di antara mereka ada yang duduk di atas kendaraan dan ada yang sujud di tanah, hingga seorang yang duduk di atas kendaraan melakukan sujud di atas tangannya. Sujud Tilawah ini tidak lebih seperti shalat *Tathawwu'* yang dapat dilaksanakan di atas kendaraan. Adapun jika seseorang sedang berjalan kaki, maka sujudnya dilakukan di atas tanah. Dengan inilah Abu Aliyah, Abu Zur'ah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair dan ulama aliran rasionalis berpendapat. Dasarnya adalah hadits dan Qiyas seperti telah kami sebutkan di atas.

Aswad bin Yazid, Atha` dan Mujahid mengatakan bahwa seseorang cukup melakukannya dengan melakukan isyarat, sebagaimana telah dilakukan Alqamah dan Abu Abdirrahman. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Husain Al-Amidi tentang shalat sunnah bagi orang yang sedang berjalan, bahwa dia boleh melaksanakan shalatnya dengan berisyarat tanpa ada keharusan melakukan sujud di tanah. Sujud Tilawah di sini adalah seperti shalat *Tathawwu'*.

**Pasal: Dimakruhkan meringkas ayat untuk sujud saja.** Yaitu memilah-milah ayat tertentu yang di situ diperintahkan melakukan sujud Tilawah kemudian membacanya dan melakukan sujud. Di

antara ulama yang memakruhkannya adalah Sya'bi, Nakh'i dan Ishaq. Sedangkan menurut Nu'man dan berikut temannya yaiatu Muhammad serta Abu Tsaur menyatakan boleh.

Namun, dalil kami bahwa yang demikian ini, yaitu membaca ayat-ayat tertentu yang di situ seseoang diperintahkan melakukan sujud Tilawah, tidak mempunyai riwayat dari ulama Salaf bahwa mereka melakukannya. Bahkan mereka justru memakruhkannya. Dan dalam kasus ini tidak ada unsur yang dapat dijadikan Qiyas.

**Pasal: Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Dimakruhkan bagi imam membaca ayat Sajdah untuk shalat yang sifat bacaannya tidak keras.** Apabila imam tetap membacanya, maka dia tidak disyariatkan melakukan sujud Tilawah." Yang demikian ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Syafi'i tidak memakruhkan. Karena Ibnu Umar telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah melakukan sujud (Tilawah) pada shalat Zhuhur, kemudian beliau berdiri lagi untuk melaksanakan ruku'. Para sahabat melihat bahwa beliau telah membaca surah As-Sajdah."[363] (HR. Abu Daud)

Sahabat kami berhujjah bahwa dalam shalat yang bacaannya tidak keras dapat memunculkan kesamaran bagi makmum. Sementara mengikuti tindakan Nabi SAW jauh lebih utama. Apabila imam melakukan sujud, maka makmum bersujud mengikutinya.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Makmum boleh memilih antara mengikuti imam atau tidak. Dan yang lebih utama adalah mengikuti imam. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

*"Sesungguhnya dijadikannya imam itu adalah agar diikuti. Apabila imam sujud, maka bersujudlah."*[364]

Alasan lain, andaikata posisi makmum berjauhan dengan imam, sehingga ia tidak mendengar atau tuli dalam shalat yang bacaannya bersifat keras, makmum tentu masih bersujud mengikuti imam. Demikian pula untuk masalah ini.

---

[363] HR. Abu Daud (807). Sanad hadits ini adalah dha'if.

[364] Telah disebutkan di depan pada masalah no. 16.

**Pasal: Disunnahkan melakukan sujud Syukur ketika menerima nikmat dan selamat dari bencana.** Ini merupakan pendapat Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir berpendapat.

Sedangkan Nakh'i, Malik dan Abu Hanifah memakruhkannya. Alasannya, Nabi SAW pada saat-saat perangnya memohon turun hujan kemudian hujan pun turun. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melakukan sujud Syukur. Seandainya sujud Syukur hukumnya sunnah, tentu dalam peristiwa ini beliau melakukannya.

Namun, dalil kami adalah riwayat Ibnu Munzdir dengan sanadnya sendiri dari Abu Bakar bahwa Nabi SAW apabila mendapatkan sesuatu yang membuatnya senang, maka beliau langsung bersungkur sujud. Sementara dalam redaksi riwayat Abu Daud disebutkan, "Nabi SAW apabila mendapatkan sesuatu yang membuatnya senang atau menerima kabar gembira, maka beliau bersungkur sujud karena bersyukur kepada Allah."[365] Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan gharib.*

Di samping itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq bersujud Syukur ketika Al Yamamah berhasil dikuasai. Ali bin Abi Thalib bersujud Syukur ketika menemukan Dzu Atstsudayyah.[366]

Langkah demikian ini juga telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat, sehingga keberadaannya merupakan fakta yang sudah tersebar. Oleh karena itu, apa yang disampaikan mereka (ulama yang tidak berpendapat demikian ini) adalah batil. Terkadang sujud Syukur ditinggalkan bukan berarti hukumnya tidak sunnah. Karena sesuatu yang hukumnya sunnah terkadang dikerjakan dan terkadang juga ditinggalkan. Untuk melakukan sujud Syukur ini disyaratkan seperti apa yang telah disyaratkan untuk sujud Tilawah. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Seseorang tidak disyariatkan melakukan sujud Syukur ketika sedang melakukan shalat.** Sebab, ia bukan bagian dari shalat. Apabila seseorang tetap melakukan sujud Syukur ketika sedang shalat, maka hukum shalatnya menjadi batal, kecuali dia sedang lupa atau tidak mengetahui bahwa tindakannya itu hukumnya haram.

---

[365] HR. Abu Daud (2774), At-Tirmidzi (1578) dan Ibnu Majah (1394). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[366] HR. Muslim (2/748-749) dan Abu Daud (4770).

Adapun seseorang yang melakukan sujud dalam shalat ketika membaca ayat Sajdah pada surah Shaad, padahal kami telah mengatakan bahwa pada ayat ini bukanlah tempat yang dianjurkan melakukan sujud Tilawah, maka kemungkinan hukum shalatnya batal. Pasalnya, sujud di sini merupakan sujud Syukur. Kemungkinan juga shalatnya tidak batal, karena pemicunya berasal dari shalat dan ada hubungannya dengan bacaan shalat, sehingga kedudukan sujud ini seperti sujud Tilawah. *Wallaahu A'lam.*

**210. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika waktu shalat dan jamuan makan malam tiba secara bersamaan, maka yang didahulukan adalah makan."**

**Penjelasan**: Jika jamuan makan malam disuguhkan pada waktu shalat, maka hukum mendahulukan makan malam adalah sunnah. Tujuannya, supaya hati tenang ketika menjalankan shalat. Tidak dianjurkan bagi seseorang terburu-buru melakukan makan malam atau makan siang, karena Anas telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau telah bersabda,

إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.

*"Jika disuguhkan (jamuan) makan malam dan waktu shalat telah tiba, maka dahulukanlah makan malam sebelum kalian (mendirikan) shalat Maghrib, dan janganlah kalian terburu-buru makan malam."*[367] (HR. Muslim)

Aisyah berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

*"Tidak (sempurna) shalat di depan makanan, dan tidak (sempurna) shalat yang menahan Al-Akhbatsaani (dua keburukan [buang air besar dan air kecil])."*[368] (HR. Muslim)

Dalam kasus ini tidak ada perbedaan, apakah waktu berjamaah telah tiba sehingga seseorang khawatir tertinggal dari mengikuti shalat berjamaah maupun tidak.

---

[367] HR. Bukhari (9/5463/*Fathu*).

[368] HR. Muslim (1/393/67).

Sebagian redaksi hadits yang diriwayatkan Anas RA. berbunyi,

إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

*"Jika makan malam telah disuguhkan dan shalat telah didirikan, maka dahulukanlah makan malam."* (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA., Rasulullah SAW telah bersabda,

إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ

*"Jika disuguhkan makan malam di antara kalian dan dan shalat telah didirikan, maka kalian dahulukanlah makan malam. Dan sungguh janganlah kalian terburu-buru sehingga (kalian) menyelesaikannya."*[369] (HR. Muslim)

Dalam hadits ini, maksud "وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ" adalah shalat jamaah. Dan Ibnu Umar makan malam sementara dirinya mendengar bacaan shalat imam.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Sesungguhnya seseorang hanya mendahulukan makan malam atas shalat jamaah apabila dirinya ingin makan banyak." Senada dengan pernyataan ini juga disampaikan Imam Syafi'i.

Imam Malik berkata, "Kalian dianjurkan mendahulukan shalat jamaah dan mengakhirkan makan malam, kecuali jamuan makan tersebut (makanannya) ringan."

Sementara itu, Umar, Abdullah bin Umar, Ishaq dan Ibnu Mundzir berpendapat sesuai makna yang tersurat dari hadits ini.

Ibnu Abbas RA. berkata, "Kami tidak akan mendirikan shalat sementara ada sesuatu pada diri kami."

Ibnu Abdul Barri berkata, "Para ulama sepakat bahwa seandainya seseorang mendirikan shalat sewaktu jamuan makan telah disuguhkan di hadapannya, kemudian ia menyempurnakan shalatnya, maka hukum shalatnya adalah sah. Demikian pula shalat orang yang sedang menahan dari buang air kecil."

Syafi'i, Abu Hanifah dan Anbari mengatakan, "Adalah makruh bagi seseorang yang sedang menahan buang air kecil saat shalat

---

[369] HR. Muslim (1/392/66) dengan redaksi, *"Idza Wudhi'a 'Asyaa`u Ahadikum (Jika diletakkan [disuguhkan] makan malam di antara kalian)."*

meskipun shalat ini sah dan tidak meninggalkan kewajiban shalat sedikit pun." Imam Malik berkata, "Aku lebih senang mengulangi shalat apabila tersibukkan oleh hal tersebut."

Thahawi berkata, "Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa seandainya hati seseorang sibuk untuk sesuatu yang bersifat keduaniawian, maka tidak sunnah baginya untuk mengulangi shalatnya. Demikian pula apabila seseorang shalat sedang dirinya disibukkan dari menahan buang air kecil."

**211. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika waktu shalat telah tiba, sementara seseorang perlu ke kamar kecil, maka dia dianjurkan untuk mendahulukan keperluannya di kamar kecil."**

Maksudnya, apabila seseorang ingin buang air kecil, maka hukumnya makruh baginya mendirikan shalat. Hendaknya dia buang air kecil, baik dirinya khawatir tertinggal dari shalat jamaah maupun tidak. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah di atas dan hadits yang diriwayatkan Tsauban dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, *"Tidak halal bagi seseorang melihat ke dalam rumah orang lain sehingga ia meminta izin, dan seseorang jangan mendirikan shalat sementara dirinya menahan dari buang air kecil."*[370]

Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan. Makna hadits ini, seseorang mendirikan shalat, namun pada dirinya ada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan dan kehadiran hatinya. Apabila dia tetap menahannya dan lebih memilih untuk menjalankan shalat, maka hukum shalatnya dalam kasus ini dan kasus sebelumnya adalah sah.

Ibnu Abi Musa berkata, "Apabila seseorang dalam shalatnya menahan dua keburukan (buang air besar dan buang air kecil) sehingga shalatnya menjadi terusik dan terganggu, maka secara zhahir orang tersebut harus mengulangi shalatnya." Pengulangan shalat ini berdasarkan zhahir dua hadits yang telah kami sebutkan di depan.

Tentang hadits yang diriwayatkan Tsauban, Ibnu Abdul Barri berkata, "Bagi ulama ahli hadits, hadits ini tidak dapat digunakan sebagai hujjah mengingat redaksinya masih umum. Menahan buang

---

[370] HR. Abu Daud (90) dan Tirmizdi (357). Albani telah menganggap bahwa hadits ini adalah dha'if. Iia berkata, "Penggalan redaksi hadits terakhir adalah shahih, yaitu, *"Wa laa Yaquumu ilaa Ash-Shalaah wahuwa Haaqin."*

air besar dan buang air kecir termasuk uzdur yang memperbolehkan seseorang meninggalkan shalat berjamaah dan shalat Jum'at. Sesungguhnya sabdanya, "وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ" adalah umum untuk semua shalat. Sementara sabdanya, "لاَ صَلاَةَ" juga bersifat umum."

**Pasal: Menurut pernyataan kebanyakan ulama, termasuk udzur seseorang untuk meninggalkan shalat jamaah dan shalat Jum'at adalah sakit.** Ibnu Mundzir mengatakan, "Aku belum tahu ada perselisihan di antara para ulama tentang orang yang sakit diperbolehkan tidak mengikuti shalat berjamaah sebab sakitnya. Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, *"Barang siapa mendengar panggilan (shalat) dan ia tidak tidak ada udzur yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan itu,"* para sahabat bertanya, "Apakah udzurnya hai Rasulullah?" beliau menjawab, *"Takut atau sakit, maka Allah tidak menerima darinya shalat yang telah didirikannya."*[371] (HR. Abu Daud)

Sungguh, tatkala Bilal selesai mengumandangkan adzan, dia mendatangi Rasulullah SAW pada saat beliau sedang sakit, maka beliau bersabda, *"Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami shalat orang-orang."*[372]

**Pasal: Termasuk udzur meninggalkan shalat berjamaah dan shalat Jum'at adalah takut.** Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,

اَلْعُذْرُ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ

*"Udzurnya adalah takut atau sakit."*

Takut ada tiga macam, yaitu takut terhadap keselamatan jiwa, takut terhadap keselamatan harta dan takut terhadap keselamatan keluarga.

*Pertama,* seseorang takut terhadap keselamatan jiwanya dari keganasan penguasa, musuh, perampok, binatang buas, penyamun dan segala sesuatu yang dapat menyakiti jiwanya.

Termasuk dalam makna ini adalah seseorang takut membayar tanggungan hutang yang wajib dipenuhi pada saat dirinya tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membayarnya. Apabila

---

[371] HR. Abu Daud (1/551). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih tanpa redaksi udzur.

[372] HR. Bukhari (664) dan Muslim (1/313/94).

pihak yang berhutang kemudian dipenjarakan sebab hutang yang karena kemiskinannya dia tidak mampu membayar, maka tindakan pihak pemberi hutang ini merupakan penzhaliman terhadap orang yang berhutang. Namun, apabila pihak yang berhutang mampu membayar hutangnya, maka takut di sini bukan lagi termasuk udzur baginya. Demikian pula apabila seseorang menerima hukuman karena melanggar hukum Allah atau hukuman *Qadzaf* (tuduhan), kemudian dia takut hartanya diambil. Ketakutan semacam ini tidak termasuk uzdur yang dimaksud hadits di atas. Karena dalam kasus ini seseorang wajib memenuhinya. Demikian pula jika pelaksanaan Qishaash yang dikenakan seseorang diakhirkan. Maka takut dalam kasus ini bukanlah alasan untuk tidak mengikuti jamaah shalat dan shalat Jum'at.

Menurut Al Qadhi, jika seseorang menghendaki keselamatan hartanya, maka dia boleh menghindar sampai hartanya selamat. Berbeda dengan hukuman, karena dalam menerapkan hukuman tidak mengenal perdamaian maupun ampunan. Apabila seseorang takut karena mengharap ampunan dari hukuman *Qadzaf*, maka takut yang demikian ini bukanlah udzur untuk tidak hadir. Karena harapan untuk menggugurkan hukuman *Qadzaf* ini tidak disertai pengganti.

Termasuk uzdur tidak mengikuti shalat berjamaah dan shalat Jum'at adalah hujan yang membasahi pakaian dan lumpur yang menyebabkan diri dan pakaian terganggu. Abdullah bin Harits berkata, "Abdullah bin Abbas berkata kepada penyeru adzan pada saat hujan turun deras, "Jika kamu katakan, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," maka jangan katakan, *"Hayy 'ala Ash-Shalaah* (mari mendirikan shalat)." Namun katakanlah, *"Shalluu fii Buyuutikum* (Lakukanlah shalat di rumah kalian)." Perawi menambahkan, "Mendengar pernyataan Ibnu Abbas ini seolah-olah manusia protes karena ingkar. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Apakah kalian heran atas semua ini? Ketahuilah, sesungguhnya orang yang lebih baik dari diriku telah melakukan hal ini. Sesungguhnya shalat Jum'at adalah tempat berjamaah. Akan tetapi aku tidak senang untuk mengeluarkan kalian (dari rumah kalian) berjalan di atas lumpur dan jalan yang licin."[373] (Muttafaq Alaih)

Dan di antara uzdur untuk tidak menghadiri shalat berjamaah adalah angin yang bertiup kencang di malam hari yang dingin dan

---

[373] HR. Bukhari (9019) dan Muslim (1/485/26).

gelap gulita. Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar RA. bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW pernah memanggil *muadzin*nya pada malam turun hujan atau malam yang sangat dingin agar ia berseru, "Shalatlah kalian di rumah kalian."[374] Jalur periwayatan hadits ini adalah shahih. Hadits ini dan hadits semisalnya telah diriwayatkan Abu Daud dalam *Sunan*-nya yang mana untuk hadits ini juga telah diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya saja, dalam redaksinya terdapat tambahan, *"Fii Al-Lailah Al Baaridah aw Al Mathiirah fi As-Safar* (di malam yang sangat dingin atau hujan deras dalam perjalanan)."

Abu Malih meriwayatkan bahwa dirinya telah menyaksikan Nabi SAW pada masa Hudaibiyah pada hari Jum'at. Pada waktu itu mereka terkena hujan yang tidak membasahi bagian bawah sandalnya. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang agar mendirikan shalat di tempat mereka (masing-masing)."[375] (HR. Abu Daud)

Yang termasuk udzur adalah apabila seseorang ingin berpergian dan dirinya khawatir ditinggalkan teman-temannya.

*Kedua,* seseorang takut terhadap keselamatan hartanya.

Telah kami sebutkan bahwa takut akan keselamatan harta adalah takut dari keganasan penguasa, perampok dan sejenisnya. Termasuk takut dalam hal ini misalnya, takut rumahnya atau bagian dari rumahnya dirampok atau dibakar orang lain; menunggu roti di tempat pemanggangannya atau sedang memasak dengan api yang ditakutkan api dapat membakar rumahnya jika ditinggalkan; menunggu seorang tanggungan yang apabila dia (sebagai penjaga)tinggalkan, maka orang tersebut akan lari membawa hartanya; dan seseorang mempunyai barang dagangan atau menitipkan suatu barang kepada orang lain, jika dia tidak berada di dekatnya, maka hartanya akan hilang. Semua takut tersebut merupakan udzur untuk tidak mengikuti shalat berjamaah dan shalat Jum'at.

*Ketiga,* seseorang takut terhadap keselamatan keluarga dan anaknya dari kebinasaan, atau anaknya hilang sedang dirinya mengharapkan kehadirannya ketika itu. Atau seseorang yang sedang berjaga menunggu keluarga dekatnya yang apabila dirinya sibuk

---

[374] HR Bukhari (2/632/*Fathu*), Muslim (1/484/23/24) dan Ahmad (2/4, 10, 53, 63 dan 103).

[375] HR. Abu Daud (1059), Ibnu Majah (936) dan Ahmad (2/24, 74-75) dengan sanad yang shahih.

mengerjakan shalat dengan berjamaah atau shalat Jum'at, maka orang yang dijaga tersebut dikhawarirkan meninggal dunia dan dia tidak menyaksikannya.

Ibnu Mundzir berkata, "Ibnu Umar pernah meminta kehadiran Sa'id bin Zaid setelah waktu *dhuha* hilang, kemudian Sa'id bin Zaid mendatanginya di Aqiq dan meninggalkan shalat Jum'at." Ini merupakan madzhab Atha`, Hasan, Auza'i dan Syafi'i. [Kami tidak mengetahui ada pendapat lain yang berseberangan dengan pendapat ini. Ibnu Mundzir berkata, "Telah disebutkan bahwa Abdullah bin Umar RA. meminta kehadiran Sa'id bin Zaid setelah waktu *dhuha* hilang. Padahal waktu itu Sa'id bin Zaid tengah bersiap-siap pergi untuk menunaikan shalat Jum'at. Namun Sa'id bin Zaid akhirnya mengurungkan niatnya untuk shalat Jum'at karena memenuhi permintaan Abdullah bin Umar. Tatkala Nabi SAW memberikan pengecualian meninggalkan shalat berjamaah sewaktu jamuan makan malam telah disuguhkan dan untuk keperluan datang ke kamar kecil, maka ini merupakan peringatan bahwa meninggalkan jamaah karena ada kekhawatiran terhadap keluarga juga diperbolehkan dengan alasan alasan-alasan yang telah kami sebutkan. Di samping memang dampak mudharatnya jauh lebih besar.]*

بَابُ مَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ إِذَا تَرَكَهُ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا

## BAB:
## PERKARA YANG MEMBATALKAN SHALAT

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW memasuki masjid, kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid untuk melakukan shalat. Setelah shalat, dia mendatangi Nabi SAW untuk mengucapkan salam. Lalu beliau berkata kepadanya, *"Kembalilah kamu dan lakukanlah shalat (kembali). Sesungguhnya kamu belum shalat."* Kemudian laki-laki tersebut kembali ke tempatnya untuk mengulangi shalatnya lagi. Setelah shalat, dia lalu mendatangi Nabi SAW untuk mengucapkan salam kepada beliau. Dan beliau berkata lagi kepadanya, *"Kembalilah kamu dan lakukanlah shalat. Sesungguhnya kamu belum shalat,"* (sebanyak tiga kali). Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan hak, aku tidak bisa selain itu. Ajarkanlah kepadaku tentang bagaimanakah tata cara mendirikan shalat! Rasulullah SAW lalu bersabda, *"Jika kamu hendak mendirikan shalat, maka bertakbirlah. Setelah itu, bacalah sesuatu (ayat/surah) Al Qur`an yang mudah bagimu, lakukanlah ruku' hingga kamu tenang di dalamnya, berdirilah hingga (tubuhmu) tegak berdiri, lakukanlah sujud hingga posisi sujudmu tenang, bangkitlah dari sujud untuk duduk hingga kamu tenang di dalamnya, dan lakukanlah sujud (lagi) hingga kamu tenang di dalamnya. Lakukanlah yang demikian itu dalam shalatmu secara keseluruhan."*[376] (Muttafaq Alaih)

Sedang dalam riwayat Imam Muslim terdapat redaksi tambahan, *"Jika kamu hendak mendirikan shalat, maka cukupkanlah wudhumu. Setelah itu menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbirlah."*

---

* Ini merupakan tambahan yang kami temukan dalam naskah Hajar mengingat manfaaatnya yang

[376] HR. Bukhari (1/192-193) dan Muslim (*Shalaah*/45).

**212. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Siapa meninggalkan *Takbiratul Ihram* atau membaca surah Al Faatihah, baik ia sebagai imam atau sedang shalat sendirian, meninggalkan ruku', berdiri setelah ruku', sujud, duduk dari sujud, tahiyat akhir atau meninggalkan salam, maka shalatnya menjadi batal, baik meninggalkannya dengan disengaja mapun karena lupa."**

**Penjelasan**: Sesuatu yang disyariatkan dalam shalat terbagi menjadi dua, wajib dan sunnah.

Wajib shalat terbagi menjadi dua macam:

*Pertama,* sesuatu yang wajib dikerjakan dan tidak bisa gugur apabila ditinggalkan, baik ditinggalkan dengan sengaja maupun karena lupa.

Sesuatu yang diwajibkan dalam shalat sebagaimana telah disebutkan Al Kharqi berjumlah sepuluh macam, yaitu *Takbiratul Ihram*, membaca surah Al Faatihah ketika menjadi imam maupun shalat sendirian, berdiri, ruku' hingga tenang posisi ruku'nya, berdiri dari ruku' hingga tenang posisi berdirinya, sujud hingga tenang posisi sujudnya, dan duduk di antara dua sujud hingga tenang posisi duduknya, bertahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, salam dan tertib sebagaimana urutan yang telah kami sebutkan. Sepuluh hal ini merupakan rukun shalat yang tidak akan gugur jika ditinggalkan, baik ditinggalkan disengaja maupun sebab lupa.

Mengenai kewajiban melaksanakan sepuluh rukun shalat ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagaimana telah kami jelaskan di depan. Dalil yang menunjukkan kewajibannya adalah hadits riwayat Abu Hurairah berkenaan dengan orang yang melakukan shalat secara buruk. Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut, *"Kamu belum shalat"* dan beliau memerintahkannya agar mengulangi shalatnya kembali. Dan tatkala ia memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau mengajarkan kepadanya amalan-amalan yang harus dilakukan dalam shalat. Ini menunjukkan bahwa seseorang belum dianggap menunaikan shalat tanpa melakukan amalan-amalan tersebut. Dari hadits ini juga dapat dipahami bahwa amalan-amalan dalam shalat ini tidak dapat gugur sebab lupa.

Apabila amalan-amalan ini bisa gugur sebab lupa, tentu bagi orang yang mengerjakan shalat secara buruk di dekat Nabi waktu itu tidak diperintahkan untuk mengulanginya kembali. Jadi amalan-

amalan tersebut tidak gugur meski orang tersebut tidak mengetahuinya. Dalam hal ini, orang yang tidak mengetahui sama dengan orang yang lupa. Karena sesungguhnya kedudukan orang yang tidak tahu itu seperti orang lupa.

Berikut ini penjelasan mengenai batalnya shalat sebab meninggalkan sepuluh rukun shalat di atas.

Orang shalat yang meninggalkan rukun shalat itu tidak lepas dari dua faktor, sengaja atau lupa. Apabila seseorang meninggalkannya karena sengaja, maka seketika itu juga shalatnya menjadi batal. Apabila seseorang hanya meninggalkan sebagian dari rukun shalat karena lupa, kemudian teringat kembali ketika dirinya masih menunaikan shalat, maka dia harus mengerjakan apa yang telah ditinggalkan.

Jika dia mengingatnya ketika sudah selesai mengerjakan shalat, maka perlu diperhatikan jika jarak antara waktu ingat dengan selesai shalat sudah lama, dia harus memulai lagi shalatnya dari awal. Jika rentang waktunya masih pendek, dia harus mengerjakan apa yang telah ditinggalkann. Yang demikian ini seperti ditegaskan Imam Ahmad dari riwayat banyak ulama. Dan dengan inilah Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana juga Imam Malik.

Mengenai ukuran standar lama atau sebentar jarak pemisah antara waktu ingat dengan shalat ini dikembalikan kepada adat dan tradisi setempat. Ulama di kalangan madzhab Syafi'i dalam hal ini berbeda pendapat menjadi beberapa kelompok. Sebagian menyatakan seperti pendapat kami, sebagian lain menyatakan bahwa selang waktu yang lama adalah apabila cukup untuk mengerjakan satu raka'at shalat sebagaimana maksud penegasan Imam Syafi'i. Dan sebagian lagi menyatakannya sekitar waktu yang dibutuhkan untuk shalat yang mana ia sedang lupa di dalamnya.

Pendapat yang paling tepat adalah seperti yang telah kami sampaikan, karena syariat tidak menetapkan standar khusus untuk lama-pendeknya selang waktu pemisah ini. Akibatnya, permasalahannya kemudian dikembalikan ke adat istiadat setempat dan tidak layak menentapkan tafsiran hukum sendiri yang berlaku untuk umum.

Sejumlah sahabat kami dalam madzhab mengatakan bahwa ketika seseorang meninggalkan salah satu rukun shalat dan ia tidak sadar hingga selesai shalat dan salam, maka hukum shalatnya batal.

Nakh'i dan Hasan mengatakan bahwa orang yang lupa belum melakukan sujud dalam shalat, kemudian dia mengingatnya ketika masih dalam keadaan mengerjakan shalat, maka dia harus mengerjakan sujud yang ditinggalkan kapan saja dia mengingatnya. Sedang apabila dia telah meng-*qadha* shalatnya, dia disyariatkan melakukan sujud Sahwi, yaitu dua kali sujud.

Diriwayatkan dari Makhul dan Muhammad bin Aslam Ath-Thusi berkenaan dengan orang yang shalat namun lupa belum mengerjakan sujud atau satu raka'at, bahwa orang tersebut harus mengerjakan shalatnya kapan dia ingat dan melakukan sujud Sahwi.

Diriwayatkan dari Auza'i tentang orang yang lupa belum melakukan sujud pada shalat Zhuhur dan baru ingat ketika dirinya sedang mengerjakan shalat Ashar, maka orang tersebut harus meneruskan shalat yang sedang dikerjakannya. Ketika selesai (dari mengerjakan shalat Ashar), dia harus melakukan sujud (yang terlupakan pada shalat Zhuhur).

Akan tetapi, dalil kami bahwa shalat tidak batal dengan jarak pemisah yang masih dekat. Apabila seseorang meninggalkan satu raka'at atau lebih, kemudian mengingatnya sebelum lama berselang, maka ia cukup dengan mengerjakan apa yang telah ditinggalkan. Menurut *Ijma'*, shalatnya tidak batal sebagaimana ditunjukkan hadits *Dzul Yada'in.*[377] Oleh karena itu, apabila seseorang meninggalkan hanya satu rukun shalat saja, maka lebih utama untuk tidak dikatakan shalatnya batal. Sebab, satu rukun itu lebih sedikit dari satu raka'at.

Adapun dalil bahwa shalat menjadi batal sebab masa pemisah yang lama adalah karena hilangnya unsur *Al-Muwaalah* (kesinambungan). Oleh karena itu, sesungguhnya shalat seseorang tidak sah apabila dia mengingat rukun yang ditinggalkannya pada hari berikutnya.

**Pasal: Adalah wajib bagi seseorang untuk mengerjakan satu raka'at lagi kecuali sesuatu yang terlupakan itu berupa tahiyat dan salam.** Jika hanya tahiyat dan salam yang terlupakan, maka cukup baginya untuk melakukan tahiyat lalu salam dan kemudian melakukan sujud Sahwi.

Imam Syafi'i menyatakan cukup mengerjakan rukun dalam shalat dan setelahnya saja, bukan yang lain. Sedang Imam Ahmad

---

[377] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (1/183) dan Muslim (*Masaajid*/99).

dalam riwayat Atsram berkenaan dengan orang yang lupa mengerjakan sujud pada raka'at keempat setelah salam dan sudah sempat berbicara, menurutnya apabila perkataan yang ucapkan ini seputar masalah shalat, maka dia harus meng-qadha satu raka'at. Karena satu raka'at terakhir yang dikerjakannya belum sempurna untuk disebut satu raka'at kecuali dengan melakukan dua kali sujud. Dan tatkala dia belum melakukan satu kali sujud dari dua sujud yang seharusnya dikerjakan pada satu raka'at, maka ia harus meng-*qadha* satu raka'at lalu bertahiyat, salam dan melakukan sujud Sahwi. Jika perkataannya bukan tentang permasalahan shalat, maka ia harus mengulangi lagi shalatnya dari awal.

Abu Abdillah (Imam Ahmad) berkata, "Atas dasar inilah Imam Malik mengatakan, "Mereka telah mengiranya demikian." Barangkali Imam Ahmad lebih cenderung untuk menggunakan hadits *Dzu Al Yadain* yang mana dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW sempat berkata dan bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, *"Apakah benar yang dikatakan Dzu Al-Yadain itu?"* Kemudian Rasulullah SAW melakukan apa yang belum beliau kerjakan untuk melengkapi shalat yang baru saja telah beliau laksanakan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum meninggalkan satu rukun dalam satu raka'at adalah seperti meninggalkan satu raka'at penuh. *Wallahu A'lam.*

**Pasal: Khusus untuk *Takbiratul Ihram* di antara semua rukun shalat yang disebut di atas,** bahwa shalat tidak dianggap sah dengan meninggalkan amalan *Takbiratul Ihram*. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ *"Pengharamannya adalah Takbiratul Ihram."*[378] Di samping itu, seseorang tidak dapat memulai shalat tanpa melakukan *Takbiratul Ihram.*

Pada shalat sunnah, maka khusus untuk rukun berdiri yang bisa gugur, karena selain lama juga memberatkan. Berdiri pada shalat sunnah menjadi gugur oleh karena seringnya seseorang melakukannya, sebagaimana gugurnya menghadap arah kiblat dalam shalat sunnah bagi orang yang sering mengerjakannya dalam kendaraan karena melakukan perjalanan. Hal ini juga sebagaimana

---

[378] HR. Abu Daud (61), Ibnu Majah (275-276), At-Tirmidzi (3) dan Ahmad (1/123,129). Albani menyebutkan dalam *Al-Irwaa`* (2/9) bahwa sanad hadits adalah shahih.

gugurnya bacaan makmum secara khusus, karena bacaan imam sudah cukup baginya.

Adapun untuk salam, apabila seseorang dalam shalatnya meninggalkan salam, ia harus melakukannya sendiri secara khusus.

**213. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang secara sengaja meninggalkan hal-hal berikut, yaitu takbir selain *Takbiratul Ihram*, bacaan tasbih ketika sedang ruku' dan sujud, bacaan *Sami'allaahu Liman Hamidah, Rabbana wa Laka Al-Hamd, Rabbighfirli,* tahiyat awal, atau shalawat kepada Nabi SAW pada tahiyat akhir, maka hukum shalatnya batal. Dan orang yang meninggalkan satu dari yang disebut di atas karena lupa, maka disyariatkan baginya melakukan sujud Sahwi, yaitu dua kali sujud."**

Delapan hal yang disebutkan pada masalah 213 di atas merupakan bagian wajib shalat yang kedua.

Ada dua riwayat mengenai status hukum delapan hal di atas. Riwayat *pertama,* menyatakan kedelapan amaliah ini sebagai wajib. Ini merupakan pendapat Ishaq. Riwayat *kedua,* kedelapan amaliah shalat ini bukan wajib shalat. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, Imam Syafi'i telah menjadikan bacaan shalawat Nabi ke dalam rukun shalat seperti telah dinyatakan dalam riwayat lain dari Imam Ahmad.

Telah kami jelaskan di depan tentang dalil yang menunjukkan bahwa shalawat kepada Nabi SAW merupakan wajib shalat. Dan juga, sebuah hadits dari Yahya bin Khallad dari pamannya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Sesungguhnya shalat seseorang di antara manusia tidak sempurna sehingga ia berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, kemudian membaca takbir, memuji kepada Allah (membaca surah Al-Faatihah) dan membaca apa yang dikehendakinya dari (ayat/surat) Al Qur'an. Setelah itu ia mengucapkan, "Allahu Akbar," lalu ruku' hingga tenang persendiannya, mengucapkan, "Sami'allaah Liman Hamidah" hingga badannya tegak, mengucapkan, "Allahu Akbar," melakukan sujud hingga semua persendiannya tenang, mengucapkan, "Allahu Akbar" dan mengangkat kepalanya hingga badannya tegak dalam duduk, mengucapkan, "Allahu Akbar" bersujud hingga semua persendiannya tenang, kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Jika*

*seseorang melakukan shalat demikian ini, maka shalatnya telah sempurna."*

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tidak sempurna shalat di antara kalian sehingga melakukan yang demikian itu."*[379] (HR. Abu Daud)

Gerakan-gerakan shalat yang berjumlah delapan ini apabila kita nyatakan sebagai kewajiban, maka jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja, shalatnya menjadi batal. Dan jika meninggalkannya karena lupa, wajib baginya melakukan sujud Sahwi.

Akar dalam permasalahan ini adalah hadits Nabi SAW tatkala beliau langsung berdiri pada raka'at ketiga tanpa melakukan tahiyat awal dan para sahabat yang menjadi makmum shalat di belakangnya bertasbih. Beliau tidak juga kembali, hingga ketika beliau duduk (pada raka'at berikutnya) untuk salam, maka sebelum salam beliau melakukan dua kali sujud (sujud Sahwi). Ini sebagaimana disebutkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Buhainah.[380] Seandainya kedudukan tahiyat awal tidak dapat gugur sebab lupa, tentu Nabi SAW akan kembali lagi. Dan seandainya tahiyat awal ini hukumnya tidak wajib, tentu beliau tidak akan melakukan sujud Sahwi sebagai penebus akibat meninggalkannya karena lupa.

Sementara itu, hukum wajib shalat selain tahiyat awal dapat disetarakan dengan tahiyat awal. Di sana tidak ada penghalang dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam urusan ibadah yang pelakunya boleh memilih apabila meninggalkannya. Adapun untuk rukun, hukum ibadah tidak sah tanpanya, sebagaimana haji dalam semua kewajiban dan rukun-rukunnya.

**Pasal: Sebagian sahabat kami dalam madzhab menggabungkan niat keluar dari shalat serta salam yang kedua dalam delapan kewajiban shalat di atas.** Sungguh kami telah menunjukkan dalil bahwa keduanya bukan termasuk kewajiban shalat. Dan ini merupakan pilihan Al Kharqi, karena Al Kharqi tidak menyebutkan keduanya dalam jumlah kewajiban shalat.

Khusus untuk ucapan *Rabbana wa Lakalhamdu* adalah kewajiban shalat, baik untuk imam maupun orang yang shalat

---

379 HR. Abu Daud (858), Nasa'i (2/226) dan Daruquthni (1/96). Albani mengatakan bahwa hadits adalah shahih.

380 HR. Bukhari (2/829/*Fathu*), Muslim (1/399), Abu Daud (1034-1035), Ibnu Majah (1026), At-Tirmidzi (391), Darimi (1499-1500) dan Malik (1/96/65).

sendirian. Sementara itu, menurut riwayat yang lain, mengucapkannya adalah tidak wajib bagi orang yang shalat sendirian. Hal ini sebagaimana diwajibkan secara khusus bagi imam shalat dan orang yang shalat sendirian untuk mengucapkan *Sami'allahu Liman Hamidah*.

**Pasal**: ***Bagian kedua:*** Termasuk yang disyariatkan dalam shalat adalah perkara-perkara yang sunnah, yaitu apa-apa yang selain kami sebutkan di atas. Yang sunnah itu bukan rukun dan bukan wajib shalat.

Amaliah shalat yang statusnya sunnah berjumlah tiga puluh dua, yaitu mengangkat kedua tangan ketika *Takbiratul Ihram*, ruku' dan ketika berdiri dari ruku'; meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri; meletakkan kedua tangan di bawah pusar; melihat ke arah tempat sujud; membaca doa *Istiftaah* dan membaca *Ta'awwudz*; membaca *Bismillaahirrahmaanirrahiim;* mengucapkan kata *Aamiin;* membaca surah lain setelah membaca surah Al Faatihah; membaca bacaan shalat dengan keras dan pelan sesuai tempatnya; meletakkan kedua tangan pada lutut pada saat ruku'; membungkuk dan meluruskan punggung ketika ruku' dan sujud; membaca tasbih lebih dari sekali dalam ruku' dan sujud; membaca sekali saja ketika memohon ampunan; mengucapkan *Mil'u As-Samaa'i* setelah membaca tahmiid; meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika melakukan sujud dan mengangkat keduanya ketika berdiri lagi; memposisikan kedua lutut secara terpisah ketika sedang sujud; mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua daun telinga; membuka (tidak menggenggam) jari-jari kedua tangan dan kedua kaki; membuka jari tangan ketika duduk; melakukan duduk *Iftirasy* ketika melakukan tahiyat awal dan duduk antara dua sujud, dan duduk *Tawaruk* ketika melakukan tahiyat yang kedua (tahiyat akhir); meletakkan tangan kanan di paha kanan dengan jari tangan menggenggam serta berisyarat dengan jari telunjuk; meletakkan tangan kiri di paha kiri; menoleh ke arah kanan dan kiri ketika melakukan salam dua kali; ketika sujud menempelkan batang hidung ke tempat sujud; duduk istirahat dan mengucapkan salam yang kedua; dan ketika mengucapkan salam hati berniat keluar dari shalat berdasarkan salah satu dari dua riwayat.

Semua amaliah yang bersifat sunnah ini apabila ditinggalkan, shalat tidak menjadi batal, baik dengan sengaja maupun lupa.

**Pasal: Bagi seseorang yang akan melakukan shalat, terdapat enam syarat yang harus dipenuhi,** yaitu suci dari hadats dan najis; pakaian yang dikenakan harus suci; tempat yang digunakan untuk shalat harus suci; menghadap kiblat; telah tiba waktunya; dan terakhir adalah niat.

Ketika salah satu dari keenam syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum shalatnya tidak sah. Khusus untuk syarat niat, status shalat sejak awal tidak sah apabila seseorang meninggalkannya. Terlepas apakah ia mengetahui keharusan adanya niat maupun tidak. Pengkhususan ini juga berlaku untuk syarat telah tibanya waktu bagi sebagian shalat.

Setiap shalat yang memiliki batasan waktu tertentu, maka hukum mengerjakan sebelum tiba waktunya adalah tidak sah. Sebuah pengecualian dalam kaidah ini adalah menjamak dua shalat fardhu yang mana shalat kedua dilaksanakan pada waktu shalat pertama ketika ada udzur. Dan persyaratan selainnya menjadi gugur sebab adanya udzur sebagaimana telah kami jelaskan.

**Pasal: Disunnahkan bagi orang yang sedang shalat mengarahkan pandangannya pada tempat sujud.** Dalam riwayat Hambal, Imam Ahmad berkata, "Khusyu' dalam shalat adalah mengarahkan pandangannya pada tempat sujud." Yang demikian ini diriwayatkan dari Musallamah bin Yasar dan Qatadah.

Sementara itu, diriwayatkan dari Syuraik, dia berkata, "Ketika seseorang berdiri, ia melihat tempat sujudnya. Ketika ruku' ia melihat kedua kakinya. Ketika sujud ia melihat batang hidungnya. Dan ketika bertahiyat, maka ia melihat pangkuannya." Diriwayatkan dari Abu Thalib Al-Asyari dalam *Al-Ifraad,* ia berkata, "Wahai Rasulullah! Kemanakah kuarahkan pandangan mataku ketika aku sedang shalat?" Beliau menjawab, *"Tempat sujudmu."* Perawi menambahkan, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat sulit bagiku. Aku tidak mampu melakukannya!" Kemudian beliau bersabda, *"Jika demikian, maka hendaklah kamu lakukan dalam shalat wajib."*[381]

Disunnahkan pula meletakkan kedua telapak kaki secara terpisah sambil bertumpu pada kaki yang satu dalam suatu waktu dan

---

[381] Sanad hadits ini adalah dha'if karena di antara para perawinya terdapat Abu Thalib Al-Asyari yang mana Zhahabi dalam *Miizan Al-I'tidaal* (3/656) mengatakan, "Abu Thalib Al-Asyari tidak dapat digunakan sebagai Hujjah."

bertumpu pada kaki yang lain dalam waktu yang lain. Namun, hendaknya ia tidak terlalu banyak melakukannya. Yang demikian ini karena Atsram meriwayatkan dari Abu Ubaidah yang mengatakan, "Abdullah pernah melihat seorang laki-laki sedang menunaikan shalat dengan membariskan kedua telapak kakinya. Kemudian Abdullah berkata, "Jika saja orang yang sedang shalat ini bertumpu pada salah satu kakinya secara bergantian, tentu itu lebih baik."

Sedang menurut redaksi riwayat Imam An-Nasa`i, "Kemudian Abu Ubaidah berkata, "Ia (orang shalat dengan membariskan kedua telapak kakinya) telah menyalahi Sunnah. Seandainya bertumpu secara bergantian pada kedua kakinya, tentu itu lebih membuatku kagum."[382]

Atsram berkata, "Aku telah melihat Abu Abdillah ketika sedang shalat meletakkan kedua telapak kakinya secara terpisah sambil bertumpu pada salah satu di antara kedua kakinya secara bergantian." Cara shalat yang demikian ini juga telah diriwayatkan dari Ibnu Maimun dan Hasan. Sebagaimana dikatakan Atha`, langkah yang demikian ini dimungkinkan ketika seseorang yang shalat lama berdiri. Atha` berkata, "Sunggguh aku lebih senang untuk sedikit melakukan gerakan-gerakan dalam shalat. Dan hendaknya seseorang itu berdiri tegak di atas kedua telapak kakinya, kecuali ia berbadan besar sehingga cara demikian ini sudah tidak mampu lagi dia lakukan."

Adapun untuk shalat *tathawwu'* (sunnah), terkadang seseorang melakukannya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan baginya untuk bertumpu pada salah satu dari kedua kakinya secara bergantian.

**Pasal: Dimakruhkan meninggalkan salah satu dari semua amaliah sunnah dalam shalat ini sebagaimana dimakruhkan menoleh ketika sedang shalat tanpa ada keperluan.** Hal ini seperti diriwayatkan Aisyah RA, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang shalat sambil menolah-menoleh? Beliau bersabda, *"Itu merupakan pencurian yang dilakukan syetan terhadap shalat seorang hamba."*[383] (HR. Abu Daud) Hadits ini termasuk hadits shahih yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur.

---

[382] HR. Nasa`i (2/128) dan Ahmad (6/87). Dalam *An-Nihaayah* disebutkan, "Tujuan melakukan pergantian di antara keduanya sebagai sandaran adalah supaya rileks."

[383] HR. Bukhari (1/191), Abu Daud (910), At-Tirmidzi (590), Ibnu Khuzaimah (484 dan 931), Hakim (1/237) dan Baihaqi (2/281).

Sedang sebuah hadits dalam *Al Musnad* diriwayatkan dari Abu Dzar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Allah senantiasa menghadap seorang hamba di saat ia sedang shalat selama tidak menolah-noleh. Apabila ia menolah-noleh, maka Dia akan berpaling darinya."*[384] (HR. Abu Daud)

Karena menolah-noleh ini dapat mengganggu shalat, maka yang lebih utama adalah meninggalkannya. Apabila seseorang melakukannya karena ada keperluan, maka hukumnya tidak makruh. Abu Daud telah meriwayatkan hadits dari Sahal bin Hanzhaliyah yang mengatakan, "Ketika *iqamah* shalat telah dikumandangkan, Rasulullah SAW kemudian melakukan shalat sementara beliau menoleh ke arah jalan di pegunungan." Abu Daud menambahkan, "Rasulullah SAW telah mengutus seorang berkuda ke jalan pegunungan ini untuk melakukan pengawasan."[385]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas RA., ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menoleh ke samping kanan dan kiri dan leher beliau tidak melewati belakang punggungnya."[386]

Shalat seseorang tidak menjadi batal sebab menoleh kecuali penolehan tersebut menjadikannya berpaling dari arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Nabi SAW juga pernah melakukannya. Dan dengan inilah Abu Tsaur berpendapat.

Ibnu Abdul Barri berkata, "Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa menoleh ketika shalat itu tidak merusak shalat jika kadarnya kecil dan ringan."

Ketika seseorang sedang shalat, dimakruhkan mengarahkan pandangan matanya ke atas. Dasarnya adalah riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas RA. Bahwa Nabi SAW bersabda, *"Apakah maksud beberapa kaum mengarahkan pandangan mata mereka ke arah langit ketika sedang shalat?!"* Karena Rasulullah SAW sangat membenci hal tersebut hingga beliau bersabda, *"Barangkali petir akan menyambar mata mereka."*[387]

---

[384] HR. Ahmad (5/172), Abu Daud (909), Nasa'i (3/8), Ibnu Khuzaimah (482), Baihaqi (2/281-282) dan Hakim (1/236). Albani menyebutkan hadits ini dalam *Dha'iif Al-Jaami'* (6360) dengan mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[385] HR. Abu Daud (1/916). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah .

[386] HR. Ahmad (1/275 dan 306), At-Tirmidzi (587), Nasa'i, (3/9) dan Daruquthni (2/83). Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *Ghariib*.

[387] HR. Bukhari (1/191), Abu Daud (913), Nasa'i (3/7), Ibnu Majah (1044), Ahmad (3/109, 112 dan 115) dan Ibnu Khuzaimah (475).

Hal ini sebagaimana seseorang dimakruhkan melihat sesuatu yang menjadikan dirinya terlena atau melihat isi suatu kitab ketika sedang shalat. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW pernah shalat dengan mengenakan pakaian berbatik, kemudian beliau berabda, *"Batik pakaian ini telah mengganggu konsentrasiku. Pergilah kalian (para sahabat) dengan (membawa baju) ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah dan datangkan (tukarkan) untukku dengan pakaian polos miliknya."*[388] (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud) Kemudian Nabi SAW berkata kepada Aisyah, *"Singkirkanlah dariku kainmu yang bergambar ini. Sungguh gambar-gambarnya senantiasa mengganggu konsentrasi shalatku."*[389] (HR. Al Bukhari)

Seseorang dimakruhkan ketika sedang shalat menaruh kedua tangannya pada pinggang. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah RA. bahwa Nabi SAW telah melarang seorang laki-laki shalat dengan meletakkan tangannya pada pinggang.[390] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan Ziyad bin Shubaih Al-Hanafi, ia berkata, "Aku pernah shalat di samping Ibnu Umar, kemudian aku menaruh kedua tanganku di pinggang. Tatkala aku selesai shalat, Ibnu Umar berkata kepadaku, "Ini adalah salib dalam shalat dan Rasulullah SAW telah melarangnya."[391] (HR. Abu Daud)

Seseorang ketika shalat dimakruhkan menguncir rambut atau bersedekap seperti orang terikat. Dasarnya adalah hadits riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas RA. bahwa Ibnu Abbas pernah melihat Abdullah bin Harits sedang shalat, sementara rambut kepalanya terkuncir dari arah belakang, maka Ibnu Abbas melepaskan kunciran ini. Ketika Abdullah bin Harits selesai shalat, ia mendatangi Ibnu Abbas dan berkata, "Ada apa denganmu dan rambut di kepalaku?" Ibnu Abbas menjawab, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya yang seperti ini adalah seperti orang yang shalat sementara dirinya bersedekap."*[392]

---

[388] HR. Bukhari dalam *Shahiih* -nya (1/191), Muslim (1/391) dan Ahmad (6/37).
[389] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (1/105) dan Ahmad (3/151 dan 283).
[390] HR. Bukhari (3/1220/*Fathu*) dan Muslim (1/387).
[391] HR. Abu Daud (1/903), Nasa'i (2/127) dan Ahmad (2/106).
[392] HR. Muslim (*Shalaah*/232), Ahmad (1/304 dan 316), Nasa'i (2/216), Darimi (1381) dan Baihaqi (2/109).

Dalam shalat, seseorang dimakruhkan mengepal rambut dan mengepal baju. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, *"Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota, dan aku tidak diperintahkan untuk mengepal rambut dan (tidak pula mengepal) baju."*[393] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Seseorang dimakruhkan pula menjalinkan antar jari-jarinya dalam shalat. Dasarnya adalah hadits riwayat Ibnu Majah dari Ka'ab bin Ajrah bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sedang shalat sementara jari-jemarinya dijalinkan. Kemudian beliau memisahkan jari-jemarinya (laki-laki tersebut).[394] Berkenaan dengan orang yang shalat yang menjalinkan jari-jemarinya ini, Ibnu Umar berkata, "Shalat yang demikian itu adalah shalat yang dimurkai."

Dalam shalat, seseorang dimakruhkan melekuk-lekuk jari-jarinya hingga keluar suaranya. Dasarnya adalah hadits riwayat Ibnu Majah dari Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kamu melekuk jari-jari tanganmu hingga keluar suaranya sementara dirimu sedang shalat."*[395]

Seseorang dimakruhkan bertumpu pada tangan tangan ketika duduk dalam shalat. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW telah melarang seseorang duduk sambil bertumpu pada tangannya ketika shalat."[396]

Ketika shalat, seseorang dimakruhkan mengusap kerikil yang menempel. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Abu Dzar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى

*"Jika salah seorang di antara kalian melakukan shalat, maka sesungguhnya rahmat sedang berada di hadapannya, sehingga*

---

[393] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (1/206-207), Muslim (1/354-355), Nasa'i (2/209 dan 215) dan Ibnu Majah (883-884).
[394] HR. Ibnu Majah (1/967) dengan sanad yang dha'if.
[395] HR. Ibnu Majah (1/965). Sanad hadits ini adalah dha'if karena di antara perawinya terdapat Harits Al-A'war, seorang yang dikenal dha'if.
[396] HR. Ahmad (2/147), Abu Daud (992) dan Hakim (1/230). Albani menganggap bahwa hadits ini adalah shahih.

*janganlah mengusap kerikil."*[397] (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud) Sedang dari Mu'aiqib, dia berkata, "Berkenaan dengan mengusap kerikil ketika shalat, Rasulullah SAW telah bersabda, *"Jika kamu (terpaksa) melakukannya, maka lakukanlah hanya sekali saja."*[398] (HR. Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud)

Dalam shalat, seseorang juga dimakruhkan melakukan sesuatu yang bersifat *Al 'Abats* (segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya) secara keseluruhan yang dapat menghilangkan rasa khusyuk dalam shalat. Sebuah hadits telah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki yang sedang shalat melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Beliau lalu bersabda, *"Seandainya hati orang ini khusyuk, tentu anggota badannya juga khusyu."*[399]

Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama ahli fikih tentang dimakruhkannya semua tindakan yang bersifat *Al-'Abats* ini. Di antara ulama yang memakruhkannya adalah Imam Syafi'i. Sebagian ulama telah meriwayatkan hukum makruh sebagian *Al 'Abats* ini dari Ibnu Abbas, Aisyah, Mujahid, Nakh'i, Abu Majlaz, Malik, Auza'i, Ishaq dan ulama aliran rasionalis.

Dalam shalat, seseorang dimakruhkan menempelkan salah satu kaki pada kaki yang lain ketika sedang berdiri. Dasarnya adalah riwayat Atsram dari Uyainah dari Abdurrahman, dia berkata, "Pada suatu ketika aku sedang bersama ayahku di masjid. Kemudian ayahku melihat seorang laki-laki shalat dengan membariskan kedua kakinya, sehingga kakinya yang satu menempel dengan kakinya yang satunya lagi. Kemudian ayahku berkata, "Sungguh, di masjid ini aku telah menemukan delapan belas laki-laki dari para sahabat Rasulullah

---

[397] HR. Ahmad (5/150), Abu Daud (945), Ibnu Majah (1027), Nasa'i (3/6) dan Baihaqi (2/284). Albani menyebutkannya dalam *Irwaa` Al-Ghaliil* (2/97) dengan mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[398] HR. Bukhari (3/1207/*Fathu*), Muslim (1/387-388), Ahmad (3/426), Ibnu Majah (1/1026), Abu Daud (946) dan Ibnu Khuzaimah (895 dan 915).

[399] Albani menyebutkannya dalam *Irwaa` Al-Ghaliil* (2/92) dengan mengatakan bahwa hadits ini adalah *Maudhu'*. Albani juga telah menyebutkan bahwa hadits ini telah diriwayatkan secara *Mauquf* oleh Ibnu Mubarak dalam kitab *Az-Zuhd* dan Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini tidak benar jika dikatakan sebagai hadits *Marfu'* atau *Mauquf*. Dan untuk menyebutnya sebagai hadits *Marfu'* adalah lebih sangat lemah lagi. Imam Ghazali telah menyebutkan hadits ini dalam karyanya *Ihyaa` Uluumiddiin* (1/239) tahqiqan kami. Imam Al-Iraqi berkata, "Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari perawi yang bernama Hukaim dalam *An-Nawaadir* dari Abu Hurairah dengan sanad yang dha'if."

SAW, tidak satu pun dari mereka yang melakukan shalat seperti ini (menempelkan kedua kaki)." Ketika Abdullah bin Umar RA. shalat, dia tidak pernah melebarkan kedua kakinya sebagaimana juga tidak pernah merapatkannya, akan tetapi antara keduanya. Maksudnya, Ibnu Umar tidak menempelkan di antara kedua telapak kakinya sebagaimana juga tidak melebarkan di antara keduanya.

Dalam shalat, seseorang dimakruhkan pula memejamkan mata sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, "Memejamkan mata adalah perbuatan orang Yahudi." Apa yang disampaikan Imam Ahmad ini juga sebelumnya telah disampaikan Sufyan Tsauri. Pendapat yang memakruhkan memejamkan mata ketika shalat ini diriwayatkan dari Mujahid, Sufyan Tsauri dan Auza'i. Sedangkan riwayat Hasan menyatakan bahwa memejamkan mata dalam shalat ini hukumnya boleh dan tidak makruh.

Sungguh, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian mendirikan shalat, maka janganlah memejamkan kedua matanya."*[400] (HR. Thabrani dalam *Mu'jam*-nya dan Abdurrahman bin Abi Hatim yang mengatakan bahwa ini adalah hadits *Munkar*)

Dimakruhkan pula bagi orang yang sedang shalat mengusap-usap dahi. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Mundzir dari Abdullah bin Mas'ud RA., ia berkata, "Termasuk aneh seseorang sering mengusap dahinya sebelum selesai mengerjakan shalat." Hadits ini juga telah diriwayatkan dalam bentuk *Marfu'*.[401] Menurut Auza'i, melakukan yang demikian itu hukumnya makruh. Sa'id bin Jubair mengatakan, "Yang demikian itu termasuk aneh." Atsram meriwayatkan dari Abdulah bin Abbbas RA., "Janganlah kamu mengusap dahimu, jangan meniup dan jangan pula menggerak-gerakkan kerikil." Sementara Imam Malik dan ulama aliran rasionalis mengatakan bahwa yang demikian itu bukan merupakan masalah.

---

[400] HR. Ibnu Ady dalam *Al-Kaamil* (6/364). Dalam sanadnya ini terdapat perawi yang bernama Mush'ab bin Said yang telah dianggap dha'if oleh Ibnu Ady. Haitsami telah menyebutkannya dalam *Al-Majma'* (2/83) yang dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim yang dikenal melakukan *Tadlis* dan *'An'anah* dalam periwayatannya. Hadits ini juga telah disebutkan Albani dalam *Dha'iif Al-Jaami'* (716).

[401] HR. Ibnu Majah (1/974) dari Abu Hurairah. Hadits ini telah disebutkan Albani dalam *Adh-Dha'iifah* (873) dengan mengatakan bahwa hadits ini adalah *Dha'iif Jiddan* (dha'if sekali).

Imam Ahmad telah memakruhkan bersenang-senang dalam shalat kecuali dari kesedihan yang sangat berat. Pendapat Imam Ahmad ini juga merupakan pendapat Ishaq, Atha`, Abu Abdirrahman, Muslim bin Yasar dan Malik. Sedangkan Ibnu Sirin, Mujahid, Hasan dan Aisyah binti Sa'ad menyatakannya tidak apa-apa.

Dalam shalat, seseorang dimakruhkan bergoyang (menggerak kan badan ke kiri dan ke kanan). Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Najjad dengan sanadnya dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, *"Jika salah seorang di antara kalian sedang shalat, maka hendaklah ia menenangkan bagian-bagian tubuhnya dan jangan dan jangan bergoyang seperti orang Yahudi."*[402]

Semua amaliah shalat yang makruh ini tidak membatalkan shalat, kecuali yang berupa tindakan. Misalnya, *Al-'Abats* dan melekuk jari-jemari agar keluar suaranya apabila dilakukan secara berkeseringan serta berkesinambungan. Karena tindakan seperti ini maka shalat akan menjadi batal.

**Pasal: Tidak masalah bagi seseorang menghitung ayat dalam shalat.** Sedangkan menghitung tasbih, Imam Ahmad tidak menentukan status hukumnya.

Abu Bakar berkata, "Menghitung tasbih bukan merupakan masalah, karena menghitung tasbih sama dengan menghitung ayat." Yang demikian ini merupakan pendapat Ibnu Abi Malikah, Thawus, Ibnu Sirin, Sya'bi, Mughirah bin Hukaim dan Ishaq.

Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memakruhkannya. Alasannya, menghitung ayat menyebabkan rasa khusyuk berkurang, tidak seperti semula ketika shalat diperintahkan.

Akan tetapi, menurut kami hal yang demikian itu sudah menjadi *Ijma'*. Atsram telah meriwayatkannya dari Yahya bin Watsab, Hasan, Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakha'i, Mughirah bin Hakim, Mujahid dan Sa'id bin Jubair tanpa diketahui adanya pendapat yang berseberangan di masa mereka. Padahal, kenyataan seperti ini telah menyebar tanpa dapat disembunyikan lagi, sehingga hal tersebut kemudian menjadi sebuah *Ijma'*.

Adapun Imam Ahmad bersikap *Tawaqquf* (tidak memberikan status hukum) dalam masalah menghitung tasbih, karena hadits yang

---

[402] Hadits ini telah disebutkan Albani dalam *Dha'iif Al-Jaami'* (713). Ia mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits maudhu'. Kemudian Albani menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Ady dan Abu Nu'aim dalam karyanya *Al-Hilyah* dari Abu Bakar.

datang dari orang-orang yang telah kami sebutkan di depan terbatas tentang menghitung ayat. Imam Ahmad berkata, "Adapun menghitung ayat, aku telah mendengarnya. Sedangkan menghitung tasbih aku belum pernah mendengarnya."

Hasan melihat bahwa mengitung ayat dalam shalat hukumnya adalah *Laa Ba`sa bih* (tidak apa-apa). Sedangkan menghitung selain ayat dalam shalat menurutnya adalah makruh.

Apabila seseorang dalam shalat memberikan isyarat dengan tangan atau mata, maka hal itu tidak masalah. Karena selain Ma'mar meriwayatkan hadits dari Zuhri dari Anas RA., juga meriwayatkan hadits dari Ubaidillah dari Nafi' dari Abdulah bin Umar RA. bahwa Nabi SAW pernah memberikan isyarat ketika beliau sedang shalat.[403] (HR. Ad-Dairi dari Abdurrazaq dari Ma'mar)

Membunuh ular atau kalajengking ketika sedang shalat bukan menjadi masalah. Ini merupakan pendapat Hasan, Syafi'i, Ishaq dan ulama aliran rasionalis. Sedangkan Nakha'i memakruhkannya. Alasannya, hal ini bukan yang dimaksud hadits Rasulullah SAW —yang diriwayatkan Abu Daud— bahwa beliau memerintahkan membunuh dua binatang hitam dalam shalat, bahwa itu adalah ular dan kalajengking.[404] Ibnu Umar pernah melihat suatu bulu yang dikiranya kalajengking, lalu dipukulnya bulu itu dengan sandalnya.

Sedang mengenai membunuh kutu, Al Qadhi mengatakan bahwa yang lebih utama adalah membiarkannya. Jika seseorang membunuhnya ketika sedang shalat, hal itu pun tidak masalah. Karena sebagian manusia terkadang membunuh kutu dan serangga kecil yang menggigit ketika sedang shalat. Di samping itu, Hasan juga pernah membunuh kutu ketika sedang shalat. Auza'i mengatakan, "Bagiku, lebih senang untuk membiarkannnya." Umar ketika sedang shalat juga pernah membunuh kutu seperti yang diriwayatkan Sa'id.

Jika seseorang menguap ketika sedang shalat, seyogiyanya ia menahannya selagi mampu. Apabila ia tidak mampu menahan, maka sunnah baginya meletakan tangannya pada mulutnya sebagai penutup. Dasarnya adalah hadits shahih dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

---

[403] HR. Abu Daud (943). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/138).

[404] HR. Abu Daud (921), Nasa'i (3/80), Ibnu Majah (1245), Ahmad (2/233 dan 248) dan Hakim (1/256).

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

*"Jika salah seorang di antara kalian menguap ketika sedang shalat, hendaklah ia menahannnya selagi mampu, karena sesungguhnya syetan (kala itu) sedang (berupaya untuk) masuk."*[405]

Sedang dalam riwayat lain disebutkan,

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

*"Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia meletakkan tangannya pada mulutnya, karena sesungguhnya syetan (kala itu) sedang (berupaya untuk) masuk."*[406] (HR. Sa'id dalam *Sunan*-nya) Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah *hasan*."

Jika seseorang ingin meludah, sementara dirinya berada di dalam masjid, ia hendaknya meludah di bajunya. Apabila berada di luar masjid, hendaknya ia meludah ke arah samping kiri atau di bawah kakinya.

Namun, dalil kami adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurarah RA. bahwa Rasulullah SAW pernah melihat dahak di arah kiblat masjid, kemudian beliau menghadap orang-orang seraya berkata, *"Bagaimana salah seorang di antara kalian berdiri menghadap Tuhannya kemudian berdahak di depannya?! Apakah ia senang menghadap Tuhannya lalu meludahi Wajah-Nya? Apabila salah seorang di antara kalian berdahak, berdahaklah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Apabila ia tidak bisa melakukan demikian, maka ucapkanlah (lalukanlah) demikian."*[407] Qasim menjelaskan maksud Rasulullah ini, lalu meludah pada bajunya kemudian mengusapnya dengan baju itu juga.

Rasulullah SAW juga bersabda,

الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ

*"Meludah di masjid adalah sebuah kesalahan, dan tebusannya adalah memendamnya."*[408] (HR. Muslim)

---

[405] HR. Muslim (4/2293/59), Abu Daud (4/5027) dan Ahmad (3/31).

[406] HR. Muslim (1/2293/57), Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* (2/406-407) dan Ahmad (3/93).

[407] HR. Muslim (1/389/53) dan Ahmad (2/250).

[408] HR. Bukhari (1/415/*Fathu*) dan Muslim (1/390/55).

Tidak menjadi masalah bagi seseorang melakukan tindakan yang sifatnya ringan dan sepele ketika sedang shalat sepanjang ada keperluan. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah RA., ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang shalat dan pintu tertutup, aku datang untuk masuk dan aku meminta beliau membukakannya, maka beliau melangkah untuk membukakan pintu. Setelah itu, beliau kembali ke tempat shalat."[409]

Diriwayatkan dari Jabir RA., ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk suatu keperluan. Ketika aku menemukan beliau sedang shalat, aku mengucapkan salam kepada beliau dan beliau kemudian memberikan isyarat kepadaku. Tatkala selesai shalat, beliau lalu mengundangku dan bersabda, *"Sesungguhnya tadi kamu telah bersalam kepadaku sementara aku sedang shalat!"*[410]

Sesungguhnya ketika seseorang yang shalat melakukan ini semua, maka shalatnya tidak batal, kecuali semuanya ini dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. *Wallahu A'lam.*

---

[409] HR. Abu Daud (922), At-Tirmidzi (601) dan Ahmad (6/31).
[410] HR. Muslim (1/383), Nasa'i (3/6), Ibnu Majah (1018) dan Ahmad (3/334).

بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

## BAB: SUJUD SAHWI

Imam Ahmad berkata, "(Dalam hal sujud Sahwi ini) hadits yang shahih dari Nabi SAW mencakup lima hal, yaitu bersalam di raka'at kedua kemudian beliau melakukan sujud Sahwi; bersalam dari tiga raka'at (untuk shalat yang sifatnya empat raka'at) kemudian beliau melakukan sujud Sahwi; ketika terjadi tambahan atau berkurang; (langsung) berdiri pada raka'at kedua (tanpa bertahiyat); dan tidak bertahiyat awal."

Al Khaththabi mengatakan, "Menurut *Ahlu ilmi,* peristiwa ini bersumber dari lima hadits, yaitu dua hadits diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud. Satu hadits diriwayatkan Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Dan satu hadits diriwayatkan Ibnu Buhainah."

**214. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Siapa telah melakukan salam sementara ada amalan shalat yang belum ia kerjakan, maka dia harus melakukan apa yang belum ia kerjakan lalu salam dan melakukan sujud Sahwi (dua kali sujud), kemudian membaca *tasyahud* dan salam. Ini sejalan dengan riwayat Abu Hurairah dan Imran bin Hushain dari Nabi SAW, bahwa beliau telah mengerjakan seperti ini."**

**Penjelasan**: Orang yang melakukan salam sebelum shalatnya sempurna, yaitu ada amalan shalat yang belum dikerjakan, kemudian dia mengetahuinya sebelum lama berselang dan sebelum wudhunya batal, maka dia wajib mengerjakan apa yang ia tinggalkan. Setelah itu, ia membaca *tasyahud* dan salam, kemudian mengerjakan dua kali sujud, membaca *tasyahud* dan salam.

Apabila seseorang belum juga mengingatnya hingga ia berdiri, segeralah ia duduk untuk menunaikan apa yang belum dikerjakan saat duduk. Karena berdiri dalam shalat ini merupakan amalan wajib shalat, namun tatkala dia berdiri bukan atas kesadaran, kali ini dia harus mengerjakannya secara sadar.

Kami belum mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya menyempurnakan shalat bagi orang yang lupa mengerjakan satu raka'at atau lebih.

Akar dari semua ini adalah hadits yang diriwayatkan Ibnu Sirin dari Abu Hurairah RA., ia berkata, "Kami pernah shalat bersama Rasulullah SAW di salah satu dua shalat Zhuhur dan Ashar–Ibnu Sirin mengatakan, "Abu Hurairah telah menyebutkan nama shalat ini, namun aku lupa"- setelah shalat dua raka'at beliau kemudian salam. Kemudian beliau berdiri di sebatang kayu di masjid sambil meletakkan tangannya di atas kayu tersebut seolah-olah sedang marah sehingga beliau menjalinkan jari-jemarinya dan meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya. Orang-orang pun bergegas keluar dari masjid seraya berseru kepada beliau, "Apakah anda telah meng-*qashar* shalat!?" Di antara mereka itu terdapat Abu Bakar dan Umar bin Khathab, namun keduanya merasa enggan untuk berbicara kepada beliau. Di antara mereka juga terdapat seorang laki-laki bertangan panjang yang mendapat julukan *Dzu Al-Yadain.* Orang ini berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anda sedang lupa atau telah meng-*qashar* shalat?" Beliau menjawab, *"Aku tidak lupa dan tidak pula mengqashar shalat."* Kemudian beliau bersabda, *"Apakah benar apa yang dikatakan Dzu Al-Yadain itu?"* Para sahabat menjawab, "Benar."

Perawai menambahkan, "Kemudian beliau bergegas masuk ke masjid untuk mengerjakan apa yang belum dilakukannya dalam shalat dengan diakhiri salam. Setelah itu, beliau bertakbir dan sujud sebagaimana sujud beliau ketika shalat atau lebih panjang lagi. Kemudian, beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir. Setelah melakukan takbir lagi, beliau sujud sebagaimana sujudnya dalam shalat atau lebih panjang lagi, lalu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir." Perawi berkata, "Barangkali mereka menanyainya. Dan kemudian beliau baru salam." Perawi menambahkan, "Telah diberitahukan kepadaku bahwa Imran bin Hushain berkata, "Kemudian beliau baru salam." (Muttafaq Alaih)

Sedang dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan, "Perawi berkata, "Aku bertanya, "Apakah ada *tasyahud*?" Perawi (guru perawi

yang bertanya) menjawab, "Aku tidak mendengar adanya *tasyahud*, meskipun aku lebih senang melakukan *tasyahud*."[411]

Sementara Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya hingga Abu Mahlab dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah salam di raka'at ketiga pada shalat Ashar. Dan ketika beliau berdiri lalu berjalan masuk ke kamarnya, seorang laki-laki yang dijuluki *Dzu Al-Yadain* bergegas berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah anda meng-*qashar* shalat?" Kemudian beliau keluar seolah sedang marah lalu beliau melakukan satu raka'at lagi yang belum dikerjakan dan membaca salam. Setelah itu beliau melakukan sujud Sahwi, yaitu sujud dua kali lalu salam."[412]

Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan *Dzu Al Yadain* meriwayatkan peristiwa ini seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah RA.

**Pasal: Apabila rentang waktu pemisahnya lama atau wudhunya sudah batal, wajib baginya untuk memulai shalat dari awal.** Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan, "Jika ia ingat dalam jarak waktu yang dekat seperti dialami Rasulullah SAW dalam suatu peristiwa bersama *Dzu Al-Yadain*." Senada dengan pernyataan Imam Syafi'i, Imam Malik pun demikian. Yahya Al-Anshari, Laits dan Auza'i mengatakan bahwa seseorang tinggal menyempurnakan shalatnya selama wudhunya belum batal.

Namun, dalil kami bahwa shalat tersebut hanyalah satu shalat sehingga tidak boleh meneruskannya (seperti dalam kasus di atas) dengan jarak waktu yang lama sebagaimana jika wudhu sudah batal.

Lama atau pendeknya waktu pemisah ini dikembalikan pada adat setempat tanpa kriteria tertentu. Ini pun menjadi salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut riwayat dari Imam Syafi'i, waktu pemisah adalah dengan memperkirakan selesai mengerjakan satu raka'at. Dan menurut sebagian yang lain adalah dengan memperkirakan waktu sejak berlalunya shalat yang di dalamnya seseorang lupa.

---

[411] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (1/183), Muslim (1/*Masaajid*/99), Abu Daud (1/1008), At-Tirmidzi (2/399), Nasa'i (3/22-23), Ahmad (2/460) dan Ibnu Khuzaimah (1/1037 dan 1040). Adapun hadits riwayat Abu Daud dalam *At-Tasyahhud* telah diriwayatkan Ibnu Khuzaimah (1/1010) dari Abu Hurairah yang oleh Albani telah dianggap shahih.

[412] HR. Muslim (1/*Masaajid*/102), Abu Daud (1/1018), Ibnu Majah (1/1215) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/431 dan 441).

Adapun pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya batasan tertentu. Sebab, jika tidak ada batasan dari *nash* syariat, maka ketentuannya dikembalikan pada adat yang berlaku dengan bercermin pada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dalam hadits *Dzu Al-Yadain.*

**Pasal: Jika seseorang belum juga mengingat apa yang ditinggalkannya dalam shalat hingga dirinya mengerjakan shalat yang lain,** maka perlu diperhatikan hal berikut. Jika yang kedua ini sesuatu yang bersifat ringan atau sepele dan waktu pemisahnya tidak lama, ia harus kembali ke pekerjaan pertama dan menyempurnakan shalat yang dilupakan. Jika waktu pemisahnya lama, maka shalatnya menjadi batal. Demikian menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Syaikh Abu Faraj dalam *Al Minhaj* mengatakan, "Shalat kedua yang dikerjakan ini akan menjadi pelengkap shalat pertama, sehingga shalat yang kedua ini didirikan atas shalat yang satunya lagi. Dalam kasus ini, keberadaan salam seperti tidak ada, karena pada shalat pertama ia lupa dan keberadaannya tidak dapat disalahkan. Terlepas shalat kedua yang dikerjakannya ini berupa shalat sunnah atau fardhu."

Sedangkan menurut Hasan dan Hammad bin Abi Sulaiman mengenai orang yang sudah salam sebelum shalat fardhu yang dikerjakan sempurna lalu ia mengerjakan shalat sunnah, maka shalat fardhunya menjadi batal.

Imam Malik berkata, "Bagiku lebih senang untuk memulainya lagi dari pertama."

Sedangkan menurut apa yang ditegaskan Imam Ahmad berdasarkan riwayat Abu Harits, "Jika seseorang mengerjakan shalat Maghrib dua raka'at lalu salam. Setelah itu ia mengerjakan shalat sunnah, maka kedudukan shalat sunnah ini sebagaimana berbicara. Oleh karena itu, wajib baginya memulai lagi shalat Maghrib dari awal."

Akan tetapi, dalil kami bahwa ketika seseorang melakukan suatu amalan dari jenis shalat karena lupa, maka shalatnya tidak menjadi batal. Sama halnya ketika seseorang menambah raka'at untuk shalat yang sifatnya empat raka'at menjadi lima raka'at. Adapun mengerjakan shalat kedua ini sebagai penyempurna shalat pertama, maka hukumnya tidak sah. Alasannya, karena sewaktu mengerjakan shalat kedua ini, seseorang telah keluar dari shalat pertama. Selain itu,

ketika mengerjakan shalat kedua ini, pelakunya juga tidak berniat untuk menyempurnakan shalat pertama. Niat shalat selain pertama tidak dapat mencukupi niat shalat pertama tersebut. Demikian ini ketika seseorang dalam kondisi niat shalat pertama (yang mana ia tidak dibolehkan niat selain shalat tersebut).

**215. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila orang yang bertindak sebagai imam shalat merasa ragu, raka'at berapakah shalatnya sekarang, maka dia harus memastikannya berdasarkan dugaannya yang terkuat. Setelah salam, dia disyariatkan melakukan sujud Sahwi sebagaimana dijelaskan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud RA. dari Nabi SAW"**

Maksud perkataan "berdasarkan dugaannya yang terkuat" adalah dugaannya yang paling besar bahwa ia telah melakukan sekian raka'at dalam shalatnya. Ketentuan yang demikian ini khusus untuk imam shalat saja.

Sebuah riwayat lain dari Imam Ahmad menyatakan, hendaknya sang imam mengambil jumlah raka'at berdasarkan keyakinannya. Selanjutnya dia melakukan sujud Sahwi sebelum salam. Ketentuan ini, sebagaimana pendapat yang dipilih Abu Bakar, juga berlaku untuk orang yang shalat sendirian. Demikian ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, Syuraih, Sya'bi, Atha` dan Sa'id bin Jubair yang juga merupakan pendapat Salim bin Abdillah, Rabi'ah, Malik, Abdul Aziz bin Abi Salamah, Sufyan Tsauri, Syafi'i, Ishaq dan Auza'i. Dasar pijakannya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri bahwa dia berkata, "Rasulullah SAW telah bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

*"Apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalat, tidak mengetahui sudah berapa raka'atkah shalatnya, apakah tiga (raka'at) atau empat? Maka campakkanlah keraguan itu dan lakukan shalat berdasarkan apa yang diyakini. Kemudian lakukanlah sujud dua kali sebelum salam. Apabila ternyata ia telah shalat lima (raka'at), maka*

*ia telah mensyafaati shalatnya, dan apabila ternyata shalatnya adalah empat (raka'at), maka dua sujud (Sahwi) ini merupakan pengecoh syetan."*[413] (HR. Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalatnya, lalu tidak mengetahui apakah lebih atau kurang (raka'atnya)? Maka apabila keraguan itu antara satu raka'at dan dua raka'at? Maka hendaklah menyakini yang satu raka'at saja sehingga dugaan (yang tidak benar) hanya untuk tambahan (saja). Kemudian bersujudlah dalam keadaan duduk sebelum salam kemudian baru salam."*[414] (HR. Atsram dan Ibnu Majah)

Selain itu, hukum asal tidak mengerjakan sesuatu karena ragu adalah dengan mengerjakan apa yang ia masih ragu akan hal itu. Maka orang shalat yang mengalami keraguan harus mengerjakan apa yang diragukannya tersebut, sebagaimana orang ragu apakah sudah shalat atau belum.

Bagi yang shalat sendirian, Ibnu Abi Musa menyebutkan riwayat lain dalam *Al Irsyaad* dari Imam Ahmad, hendaknya ia mengambil dugaan yang paling kuat seperti shalat seorang imam. Pendapat demikian ini merupakan zhahir perkataan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, "Antara meneliti dan meyakini terdapat perbedaan."

Adapun mengenai hadits yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf yang menyebutkan, *"Jika ia tidak mengetahui apakah sudah tiga raka'at atau baru dua? Maka ia harus mengambil yang dua (raka'at),"* maka Imam Ahmad mengatakan bahwa langkah yang demikian ini merupakan pengambilan tindakan berdasarkan keyakinan. Oleh karena itu, orang yang demikian ini harus melaksanakan shalat sesuai keyakinannya. Akan tetapi yang sering terjadi, terkadang orang yang shalatnya sudah mendapatkan tiga raka'at, hatinya tiba-tiba dimasuki keraguan bahwa dirinya baru mendapat dua raka'at. Padahal, dalam kesempatan itu hatinya cenderung mengatakan ia sudah mendapat tiga raka'at. Orang yang mengalami demikian, hendaknya bersungguh-sungguh meneliti yang

---

[413] HR. Muslim dalam *Al-Masaajid* (1/400/88), Abu Daud (1/1024), Ibnu Majah (1/1210), Nasa'i (1/183-184), Ahmad (3/83-84), Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/95/62) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/331 dan 351).

[414] HR. Ibnu Majah (1/1210), Nasa'i (3/27), dan Ahmad (1/190 dan 193). Albani mengatakan bahwa hadits in adalah Hasan .

paling benar kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam. Imam Ahmad berkata, "Jadi antara keduanya terdapat perbedaan."

Sesuai dengan zhahir perkataan Imam Ahmad ini, seseorang mengambil jalan yakin jika tidak ada dugaan pada dirinya. Namun, jika dugaan ada pada dirinya, yang diambil adalah dugaan yang paling kuat, baik ia adalah imam atau makmum. Yang demikian ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Pendapat serupa dengan pernyataan ini juga disampaikan oleh Nakh'i dan ulama aliran rasionalis, dengan syarat hal itu telah berulangkali terjadi pada dirinya. Apabila hal itu pertama kali baginya, ia harus mengulangi shalatnya. Dasarnya, karena Rasulullah SAW telah bersabda, *"Tidak ada tipu-daya dalam shalat."*[415]

Alasan pendapat ini adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Apabila salah seorang di antaramu ragu dalam shalat, maka telitilah dengan sungguh-sungguh manakah yang benar, selanjutnya sempurnakanlah (shalat berdasarkan kebenaran yang kamu temukan) dan lakukanlah sujud dua kali."*[416] (Muttafaq Alaih)

Dalam riwayat Imam Al Bukhari terdapat tambahan بَعْدَ التَّسْلِيْمِ *"Setelah melakukan salam."*

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan berbagai redaksi:

فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ

*"Maka kamu lihat (manakah) darinya yang lebih benar";*

فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

*"Maka kamu harus bersungguh-sungguh meneliti (manakah) yang paling mendekati kebenaran";* dan,

---

[415] HR. Abu Daud (1/928), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/461), dan Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/264). Albani menyebutkan hadits ini dalam *Ash-Shahiihah* (318).

[416] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (1/111), Muslim (1/*Masaajid*/400), Ibnu Majah (1/1212), Ahmad (1/379 dan 438) dan Baihaqi (2/335).

فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ

*"Maka bersungguh-sungguhlah mendapatkan hal yang menurutnya benar."*[417]

Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, *"Jika kamu sedang shalat lalu ragu apakah (di raka'at) ketiga atau keempat, sementara dugaanmu yang mendominasi adalah kamu mendapat empat (raka'at), maka tasyahudlah kemudian sujud dua kali sedang kamu adalah orang yang duduk."*[418]

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa hadis riwayat Abu Sa'id Al Khudri berkenaan dengan orang shalat yang kadar keraguan dan keyakinannya sama, tanpa memiliki kecenderungan pada salah satunya. Sedangkan hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud berkenaan dengan orang yang memiliki kecenderungan pada salah satu antara yakin atau ragu, sehingga pelakunya harus mengambil sesuai dugaannya yang terkuat. Langkah ini merupakan upaya untuk mengkompromikan antara makna dua hadits sekaligus mengamalkan keduanya. Tindakan ini jauh lebih utama daripada meninggalkan salah satunya atau meninggalkan keduanya. Karena dalam pandangan syariat, *Zhan* (sangkaan) merupakan dalil yang harus diikuti, seperti seseorang mengalami kebingungan menentukan arah kiblat.

Sedangkan Abu Al Qasim Al Kharqi lebih memilih untuk membedakan antara shalat orang yang menjadi imam dengan shalat sendirian. Menurut Al Kharqi, seseorang yang menjadi imam harus mengambil berdasarkan *Zhannya.* Sedangkan orang yang shalat sendirian berdasarkan keyakinannya. Pendapat yang disampaikan Al Kharqi ini berlaku dalam mahzhab, seperti diriwayatkan Imam Ahmad, Atsram dan selainnya.

Pendapat yang mashur dari Imam Ahmad adalah yang didasarkan keyakinan bagi orang yang shalat sendirian. Karena, di belakang imam terdapat makmum yang dapat mengingatkannya ketika imam salah, sehingga imam harus mengamalkan apa yang menurutnya

---

[417] HR. Muslim (1/*Masaajid*/400-401) dari Abdullah bin Mas'ud R.a.

[418] HR. Abu Daud (1/1028) yang oleh Albani sanadnya dianggap dha'if, Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/429), Daruquthni (1/378), dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/356). Imam Baihaqi mengatakan bahwa sanad hadits ini tidak kuat disamping diperselisihkan dalam hal *Marfu'* dan matannya.

paling nyata. Jika ia benar, maka makmum shalat di belakangnya akan menyetujui dan mengikutinya. Sedangkan apabila imam salah, makmum akan mengucap tasbih untuk mengingatkan supaya imam kembali pada apa yang dilakukan para makmum di belakangnya. Dua kondisi (apa yang dilakukan imam yang sedang lupa dan makmum) sama-sama dapat dibenarkan. Dan apa yang dialami imam ini tidak dapat dialami oleh orang yang sedang shalat sendirian. Karena orang yang shalat sendirian tidak menemukan orang lain yang dapat mengingatkannya. Dengan begitu, ia harus mendirikan shalatnya berdasarkan keyakinan supaya shalatnya dapat terlaksana dengan sempurna dan tidak terjadi tipu daya syetan. Yang demikian ini adalah makna hadits, *"Tidak ada tipu-daya dalam shalat."*[419]

Berdasarkan penjelasan ini, maka dimungkinkan hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri dan Abdurrahman bin Auf adalah untuk mereka yang shalat sendirian. Sedangkan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud adalah untuk seorang yang menjadi imam. Langkah yang demikian ini merupakan upaya pengkompromian dan menyatukan ketiga makna hadits di atas.

Apabila imam mengalami perasaan ragu dan yakin secara seimbang, ia harus mengambil sesuai keyakinannya.

Sedangkan berdasarkan riwayat kedua, maka dimungkinkan hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri adalah untuk orang yang tidak memiliki *Zhan*. Sedangkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud adalah untuk orang yang memiliki *Zhan* dalam shalatnya.

Mengenai pendapat ulama aliran rasionalis, kami katakan bahwa pendapat mereka berseberangan dengan apa yang ditetapkan Sunnah Rasulullah SAW

Abu Hurairah RA. telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika berdiri lalu shalat, maka syetan akan mendatanginya untuk menggangu sehingga tidak ia tidak mengetahui sudah berapa (raka'atkah) shalatnya? Jika di antara kalian menemukan demikian, maka bersujudlah dua kali sedang dirinya adalah orang bersujud."*[420]

---

[419] HR. Abu Daud (2/928), Ahmad dalam *Musnad*-nya (9938), Hakim dalam *Al-Mustadrak* (1/264) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/261) dengan sanad yang shahih.

[420] HR Bukhari dalam *Shahiih*-nya (2/87), Muslim (*Masaajid*/82), Abu Daud (1/1030), At-Tirmidzi (1/396), Nasa'i (3/1251), Ahmad (2/241, 273 dan 284), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/330 dan 353) dan Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/100).

(HR. Al-Bukhari dan Muslim) Karena keraguan ini terjadi ketika dalam shalat, maka keraguan ini tidak menyebabkan shalat menjadi batal. Sama halnya jika keraguan ini berlangsung berulang-ulang dalam dirinya.

Sedang tentang sabda Rasulullah SAW, *"Tidak ada tipu-daya dalam shalat,"* maksudnya adalah tidak ada pengurangan dalam shalatnya. Atau dimungkinkan pula bahwa maksud beliau menginginkan agar orang tidak keluar dari shalatnya, meski ia ragu mengenai kesempurnaan shalatnya. Siapa meneruskan shalatnya berdasarkan keyakinannya, maka hilanglah keraguan yang membayang-bayangi kesempurnaan shalat. Demikian pula imam yang melakukan shalat berdasarkan *Zhan* terkuatnya, yang mana para makmum kemudian mengikutinya atau mereka mengingatkan kesalahan yang dilakukan imam. Maka ketika itu hilanglah keraguan yang dialaminya.

**Pasal: Ketika seseorang mendapatkan keraguan dan keyakikan dengan kadar yang sama,** ia harus mengambil yang ia yakini, baik sebagai imam atau shalat sendirian. Kemudian ia menunaikan bagian shalat yang masih tersisa dan bersujud Sahwi sebelum salam. Sebab, menurut asal adalah melakukan berdasarkan keyakinan. Bagi imam, diperbolehkan meninggalkan keyakinan karena terganjal *Zhan* yang mendominasi. Apabila *Zhan* yang mendominasi tidak ada, maka permasalahannya kemudian dikembalikan pada asalnya.

**Pasal: Jika imam lupa lalu mengerjakan amalan shalat berikutnya yang bukan pada tempatnya,** maka para makmum wajib mengingatkannya. Apabila para makmum adalah kaum lelaki, cara mengingatkannya adalah dengan bertasbih. Apabila para makmum adalah kaum wanita, cara mengingatkannya adalah dengan menepukkan bagian tangan yang dalam (telapak tangan) ke bagian punggung tangan. Demikian menurut pendapat Imam Syafi'i.

Imam Malik mengatakan, "Tasbih adalah untuk makmum laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, *"Siapa yang ditimpa sesuatu dalam shalatnya, maka ucapkanlah, "Subhaanallah."*[421] (Muttafaq Alaih)

---

[421] HR. Bukhari (3/1218/*Fathu*), Muslim (1/316-317), Abu Daud (940), Nasa'i (2/783) dan Ahmad (5/331, 332, 336 dan 338).

Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah bahwa mengingatkan anak Adam ketika shalat dengan bertasbih, membaca ayat Al-Qur`an atau memberikan isyarat itu dapat membatalkan shalat. Alasannya, hal itu merupakan bentuk perkataan. Abu Ghathfan telah meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah RA. bahwa Nabi SAW bersabda, *"Orang yang berisyarat dengan tangannya dengan isyarat yang dimengerti atau dipahami ketika sedang shalat, maka ia telah memutus shalat."*[422]

Namun, dalil kami adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

*"Tasbih adalah untuk laki-laki dan bertepuk tangan adalah untuk perempuan."*[423] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad bahwa ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقْ النِّسَاءُ

*"Jika kamu dalam shalatmu ditimpa sesuatu, maka hendaklah kaum lelaki dan kaum perempuan bertepuk tangan."*[424] (Muttafaq Alaih)

---

[422] HR. Ibnu Jauzi dalam *Al-'Ilal Al-Mutanaahiyah* (1/427/716) dengan keterangan bahwa hadits ini tidak berasal dari Rasulullah S.a.w., karena perawi Ibnu Ishaq *Majruuh* (cacat) dan Abu Ghathfan *Majhuul* (tidak diketahui). Hadits ini juga telah diriwayatkan Daruquthni dalam *Sunan*-nya (2/83) dengan redaksi, *"Maka shalatnya harus diulangi"* dengan jalur periwayatan dari Abu Ghathfan. Tentang Abu Ghathfan ini, Daruquthni berkata, "Ia adalah seorang yang *Majhul."* Pernyataan Daruquthni ini kemudian disanggah oleh Al-Iraqi dengan berkata, "Abu Ghathfan bukanlah seorang yang *Majhuul,* karena sejumlah ulama telah meriwayatkan hadits darinya. Imam Nasa`i dan Ibnu Hibban telah menyatakannya sebagai seorang yang *Tsiqah* , dan Abu Ghathafan dalam sanad ini adalah Abu Ghathfan Al-Murri yang bernama Said." Aku tambahkan, "Al-Hafizh dalam *At-Taqrib* mengatakan bahwa Abu Ghathfan Al-Murri adalah perawi *Tsiqah* dari *Thabaqat* (tingkatan perawi hadits) ketiga. Sedang dalam redaksi Abu Daud (1/944) disebutkan, *"Maka ia harus mengulangi shalatnya."* Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah *dha'if.*

[423] HR. Bukhari (3/1203/*Fathu*), Muslim (1/318/106), At-Tirmidzi (2/369), Abu Daud (1/939), Nasa`i (3/11), Ibnu Majah (1/1034), Darimi (1/1363) dan Ahmad (1/290 dan 541).

[424] HR. Bukhari (13/7190/*Fathu*) dari Sahl dengan redaksi, "Barangsiapa yang ditimpa suatu perkara, maka hendaklah bertasbih bagi kaum lelaki dan bertepuk tangan bagi kaum perempuan." Muslim dalam (1/*Shalaah*/102/317) meriwayatkan

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA., ia berkata, "Aku bertanya kepada Bilal, "Bagaimanakah Nabi SAW membalas ucapan salam para sahabat pada saat dirinya sedang shalat?" Bilal menjawab, "Beliau berisyarat dengan tangannnya."[425]

Diriwayatkan dari Shuhaib, "Aku pernah lewat ketika Rasulullah SAW sedang shalat. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya dan beliau membalas salamku dengan isyarat." Perawi menambahkan, "Aku tidak mengetahui kecuali Shuhaib berkata, "Berisyarat dengan jari beliau."[426] Imam At-Tirmidzi memberikan keterangan bahwa kedua hadits ini (riwayat Ibnu Umar yang bertanya kepada Bilal dan Shuhaib) adalah shahih.

Telah kami singgung di depan tentang hadits Anas RA. bahwa Nabi SAW terkadang memberikan isyarat ketika beliau sedang shalat.[427]

Adapun hadits yang disampaikan Imam Malik, maka itu untuk kaum laki-laki, sedangkan hadits yang kami sebutkan di atas telah menafsiri sekaligus memberikan tambahan keterangan dan uraian terhadap hadits yang digunakan Imam Malik sebagai Hujjah. Oleh karena itu, hadits yang kami sebutkan kadarnya sudah jelas untuk digunakan.

Adapun hadits yang digunakan Imam Abu Hanifah, sesungguhnya hadits tersebut *dhaif* (lemah). Hadits tersebut diriwayatkan Abu Ghathafan, seorang yang *Majhuul* (tidak diketahui). Oleh karena itu, hadits yang diriwayatkan Abu Ghathafan ini tidak dapat disetarakan dengan beberapa hadits shahih yang telah kami sebutkan.

---

dengan redaksi, *"Barangsiapa yang ditimpa sesuatu dalam shalatnya, maka bertasbihlah karena jika ia bertasbih, maka ia diperhatkan, adapun bertepuk tangan hanyalah untuk kaum perempuan."* Sedang redaksi riwayat Abu Daud (1/941) adalah sama dengan redaksi yang disebutkan Imam Bukhari. Hadits ini juga diriwayatkan Ahmad (5/332-333) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/123) dengan redaksi sebagaimana yang disebutkan pengarang. Disebutkan dalam *An-Nihaayah* bahwa *At-Tashfiih* dan *At-Tashfiiq* dalam prakteknya adalah sama, yaitu menepukkan telapak tangan yang satu di atas telapak tangan yang lain.

[425] HR. At-Tirmidzi (2/368), Nasa'i (1/3/1186) dan Ibnu Majah (1/1017) dari Ibnu Umar. Hadits ini telah dianggap shahih oleh Albani.

[426] HR. Abu Daud (1/925), At-Tirmidzi (2/367), Nasa'i (3/5), Darimi (1/1361) dan Ahmad (2/10).

[427] HR. Abu Daud (1/943) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/138). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

**Pasal: Jika ada dua orang makmum bertasbih,** maka wajib bagi imam untuk mempercayainya dan ia harus kembali, baik *Zhan* imam tersebut benar atau bertolak belakang dengan tasbih para makmum.

Imam Syafi'i mengatakan, "Jika *Zhan* terkuat sang imam mengatakan bahwa dua makmum yang mengingatkannya ini adalah pihak yang salah, maka ia tidak boleh serta-merta mengamalkan peringatan mereka berdua. Karena orang yang ragu pada perbuatannya sendiri, dia tidak boleh mengamalkan pendapat orang lain. Seperti seorang hakim apabila lupa putusan yang diberikan, kemudian ada dua orang saksi mengingatkan putusan tersebut, sementara hakim sudah tidak mengingatnya."

Akan tetapi, dalil-dalil kami seperti berikut:

Sesungguhnya Nabi SAW mengembalikan apa yang disampaikan *Dzu Al-Yadain* kepada Abu Bakar dan Umar RA. dengan bersabda, *"Apakah benar apa yang telah dikatakan* Dzu Al-Yadain *itu?"* Kemudian mereka berdua menjawab, "Benar." Berangkat dari sini dapat dipahami bahwa beliau masih ragu terhadap apa yang disampaikan *Dzu Al-Yadain.* Buktinya, beliau menanyakan kebenarannya kepada mereka berdua. Di samping itu, Nabi SAW juga telah memerintahkan kepada para sahabatnya bertasbih apabila hendak mengingatkan imam, sehingga imam akan mengamalkan tasbih peringatan mereka.

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah shalat yang di situ terjadi tambahan atau berkurang, hingga beliau bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

*"Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia yang dapat lupa sebagaimana kalian. Apabila aku lupa, maka kalian ingatkanlah aku."*[428]

Maksudnya adalah dengan bertasbih. Hal ini seperti disebutkan hadits lain yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW Dengan inilah kami berpendapat tentang seorang hakim bahwa ia harus kembali kepada apa yang disampaikan dua orang saksi, jika dirinya lupa terhadap permasalahan yang dahulu pernah diputuskan.

---

[428] HR. Bukhari (1/401/*Fathu*), Muslim (1/*Masaajid*/400), Abu Daud (1/1020), Nasa'i (3/28) dan Ibnu Majah (1/1211).

Jika seorang imam berkeyakinan bahwa dirinya benar dan makmum yang mengingatkannya sebagai pihak yang salah, maka sang imam tidak boleh mengikuti mereka. Sedangkan, menurut Abu Khathab, imam harus kembali kepada perkataan para makmum sebagaimana seorang hakim harus menggunakan apa yang disampaikan dua orang saksi terhadap suatu putusan hukum yang ia sendiri lupa. Hendaknya ia meninggalkan apa yang ia yakini.

Menurut kami, pernyataan Abu Khathtab ini tidak dapat dibenarkan. Sebab, dengan begitu sesungguhnya sang imam mengetahui para makmum yang mengingatkannya adalah salah, sehingga ia tidak boleh mengikuti mereka. Demikian pula pendapat kami tentang dua orang saksi, bahwa ketika seorang hakim mengetahui dua orang saksi ini berdusta, maka sang hakim tidak boleh memberikan putusan hukum dengan menggunakan perkataan mereka berdua. Karena seorang hakim sudah mengetahui bahwa mereka berdua memberikan kesaksian bohong. Tidak halal bagi sang hakim memberikan hukum berdasarkan kesaksian palsu.

Sesungguhnya kesaksian dapat digunakan sebagai pertimbangan apabila pihak pemberi saksi menurut *Zhan* terkuat adalah orang jujur. Jika tidak, maka kesaksiannya ditolak karena kejujurannya tidak diketahui. Dengan keyakinan berdasarkan pengetahuan mengenai kebohongan mereka, maka yang lebih utama bagi hakim adalah menolak kesaksian yang mereka berikan.

Jika demikian halnya, maka jika para makmum bertasbih untuk mengingatkan sang imam, namun sang imam tidak juga kembali ke keadaan yang seharusnya ia kembali sebagaimana yang mereka ingatkan, maka shalat imam menjadi batal seperti ditegaskan Imam Ahmad. Dan bagi para makmum tidak harus mengikuti apa yang telah dilakukan imam mereka. Apabila para makmum tetap mengikuti apa yang dilakukan imam setelah mereka bertasbih, sesungguhnya alasan mereka mengikutinya tidak lepas dari dua kondisi, yaitu mengetahui keharamannya atau tidak mengetahuinya sama sekali.

*Kondisi pertama*; Jika mereka mengetahui keharamannya, maka shalat mereka juga menjadi batal. Alasannya jelas, mereka dengan sengaja meninggalkan wajib shalat.

Al Qadhi mengatakan, "Dalam permasalahan ini terdapat tiga riwayat, *pertama;* Bagi makmum tidak boleh mengikuti imam dan mereka juga tidak harus menunggu imam. Apabila sang imam lupa

hingga terjadi penambahan, maka imam harus mengerjakannya sendiri. Apabila para makmum tidak mengikuti apa yang dilakukan imam dan mereka melakukan salam secara terpisah dari imam, maka hukum shalat mereka sah. Pendapat demikian ini merupakan pilihan Khallal.

*Kedua;* Makmum mengikuti apa yang dilakukan sang imam berdasarkan *Istihsan.*

*Ketiga;* Makmum tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan imam dan tidak pula mendahului imam ketika salam. Akan tetapi, mereka menunggu imam dan salam mereka dilakukan bersama salam imam. Pendapat ini merupakan pilihan Ibnu Hamid.

Dari ketiga riwayat ini, riwayat pertama adalah yang lebih utama untuk diamalkan. Sewaktu imam melakukan kesalahan sebab meninggalkan peringatan mereka, maka makmum tidak boleh mengikuti imam dalam melakukan kesalahan.

*Kondisi kedua*; Jika para makmum mengikuti langkah imam yang salah karena mereka tidak tahu bahwa mengikuti imam yang demikian itu haram, maka hukum shalat mereka sah. Karena dalam hadits *Dzu Al-Yadain* ini para sahabat yang menjadi makmum shalat di belakang Nabi SAW juga mengikuti beliau.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa hukum shalat mereka tidak batal.

Atsram telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Zubair bahwa Zubair pernah melakukan shalat Ashar. Tatkala Zubair salam, seorang dari para makmum berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah (Zubair), sesungguhnya jumlah raka'at shalatmu hanya tiga!" Zubair menjawab, "Benarkah yang demikian itu?" Kemudian makmum yang lain menjawab, "Benar." Kemudian Zubair segera kembali menunaikan shalat satu raka'at lagi dan melakukan sujud dua kali (sujud Sahwi).

Diriwayatkan dari Ibrahim, ia berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur dengan lima raka'at bersama Alqamah. Tatkala Alqamah salam, para makmum di belakangnya berseru, "Wahai Abu Syabal (nama panggilan Alqamah), sesungguhnya kamu telah shalat lima raka'at!" Alqamah menjawab, "Tidaklah demikian, karena aku tidak akan melakukan yang demikian itu!" Mereka berkata, "Benar, kamu telah melakukannya." Ibrahim menambahkan, "Pada waktu itu aku berada di bagian tepi jamaah karena usiaku yang masih kecil.

Kemudian aku berkata kepada Alqamah, "Benar, kamu telah shalat lima raka'at." Kemudian Alqamah membalas perkataanku, "Hai si mata satu, kamu juga mengatakannya demikian!" Setelah aku membenarkannya, Alqamah lalu melakukan sujud dua kali."[429] Ketika Alqamah tidak memerintahkan makmum yang shalat di belakangnya untuk mengulangi shalat mereka, hal ini menunjukkan bahwa shalat mereka tidak batal sebab mereka mengikuti langkahnya.

Ketika imam mengerjakan shalatnya sesuai dengan *Zhan* terkuatnya, lalu para makmum bertasbih untuk mengingatkannya, maka imam harus kembali kepada makmum.

Adapun sujud Sahwi imam sebelum salam dilakukan adalah disebabkan ia lupa telah melakukan penambahan dalam shalat. Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah (Imam Ahmad) ditanya tentang seseorang yang duduk di raka'at pertama pada shalat Shubuh. Kemudian para makmum bertasbih untuk mengingatkannya sehingga ia pun berdiri. Pertanyaannya, kapankah ia melaksanakan sujud Sahwi?" Abu Abdillah menjawab, "Sebelum salam."

**Pasal: Jika tasbih untuk mengingatkan imam ini hanya muncul dari seorang saja dari sekian banyak makmum,** maka imam tidak boleh kembali ke perkataan peringatannya, kecuali *Zhan* iman lebih kuat untuk membenarkan peringatan ini sehingga ia pun harus mengamalkan berdasarkan *Zhannya* dan bukan karena ucapan tasbih makmum. Dasarnya, karena Nabi SAW tidak serta-merta menerima perkataan *Dzu Al-Yadain* yang mengingatkan beliau.

Jika orang-orang fasik yang menjadi makmum bertasbih, maka imam tidak boleh kembali kepada perkataan tasbih mereka. Alasanya, karena perkatan mereka dalam pandangan syariat tidak diterima.

Jika para makmum berselisih sehingga terbagi menjadi dua kelompok, yang satu kelompok menyetujui dan kelompok yang lain menentang, maka perkataan tasbih mereka menjadi gugur akibat munculnya pertentangan. Gugurnya tasbih peringatan mereka ini seperti munculnya dua bukti yang saling bertolak belakang. Andaikata imam tidak kembali pada posisi yang semestinya, sementara makmum berkeyakinan telah terjadi kesalahan pada shalat imam, maka mereka tidak mengikuti imam, karena itu bukan termasuk shalat. Hanya saja, makmum sebaiknya menunggunya, sebab shalat imam dalam kondisi

---

[429] HR. Muslim (1/*Masaajid*/92/401-402), Nasa`i (3/32) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/438).

semacam ini adalah benar. Shalatnya tidak menjadi rusak sebab adanya tambahan. Dalam keadaan semacam ini, makmum hendaknya menunggu sebagaimana imam menunggu para makmum dalam shalat *Khauf* (shalat ketika dalam berkecamuknya perang).

**216. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Lupa akan hal selain ini, maka sujud Sahwi dilaksanakan sebelum salam. Orang yang shalat sendirian jika mengalami keraguan tanpa diketahui sudah berapa raka'atkah shalat yang sedang ia kerjakan, maka ia harus mendirikan shalat berdasarkan keyakinannya. Seseorang berdiri dalam keadaan yang seharusnya duduk, atau duduk pada tempat yang seharusnya ia berdiri, atau mengeraskan suara pada tempat yang seharusnya pelan, atau memelankan suara pada tempat yang seharusnya keras, atau melakukan shalat lima raka'at dan semacamnya, maka sujud Sahwi dilaksanakan sebelum salam."**

**Penjelasan**: Menurut Imam Ahmad, semua sujud Sahwi dilakukan sebelum salam kecuali pada dua tempat yang sudah ditentukan oleh syariat, bahwa pelaksanaannya adalah setelah salam. Yaitu jika seseorang salam pada shalat yang masih kurang, serta ketika imam meneliti kebenaran shalatnya kemudian ia melakukan shalat berdasarkan *Zhan* terkuatnya. Selain dalam kedua kasus ini, sujud Sahwi dilaksanakan sebelum salam. Hal ini sebagaimana ditegaskan Atsram dari Imam Ahmad yang mengatakan, "Aku katakan, "Semua sujud Sahwi yang bersumber dari Nabi SAW adalah sesudah salam. Sementara sujud Sahwi yang dilakukan sebelum salam dilihat dari segi maknanya lebih shahih. Karena sujud merupakan bagian dari shalat, sehingga mengerjakannya adalah sebelum salam. Nabi SAW telah melakukan sujud Sahwi pada tiga tempat sesudah salam, dan selainnya sebelum salam."

Atsram berkata, "Jelaskanlah ketiga tempat yang mana sujud sahwi dilakukan setela salam." Imam Ahmad berkata, "Salam di raka'at kedua lalu melakukan sujud Sahwi setelah salam sebagaimana disebutkan hadits *Dzu Al-Yadain*; Salam di raka'at ketiga lalu melakukan sujud Sahwi setelah salam sebagaimana disebutkan hadits Imran bin Hushain; Dan hadits Ibnu Mas'ud ketika seseorang sedang meneliti lalu melakukan sujud Sahwi setelah salam."

Al Qadhi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat mengenai perkataan Imam Ahmad dalam kedua kasus ini, di mana sujud Sahwi dilakukan sebelum salam. Perbedaan yang muncul justru berkenaan dengan orang yang lupa mengerjakan shalat sampai lima raka'at, apakah pelaksanan sujud sebelum salam atau sesudahnya? Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Berdasarkan satu riwayat, untuk selain semua kasus yang disebutkan Imam Ahmad ini sujudnya adalah sebelum salam. Ini merupakan pendapat Sulaiman bin Dawud, Abu Khaitsamah dan Ibnu Mundzir.

Abu Khathab mengisahkan dua riwayat yang lain dari Imam Ahmad, *pertama;* Semua sujud Sahwi dilakukan sebelum salam. Ketentuan demikian ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Makhul, Zuhri, Yahya Al-Anshari, Rabi'ah dan Auza'i yang mana pendapat ini juga merupakan madzhab Syafi'i berdasarkan hadits Ibnu Buhainah dan Abu Sa'id.

Zuhri berkata, "Yang terakhir dari dua kasus adalah bersujud sebelum salam. Di samping itu, sujud ini berfungsi sebagai penyempurna shalat sekaligus penebus kekurangannya. Oleh karena itu, sujud ini dilakukan sebelum salam seperti semua amalan shalat."

*Kedua;* Shalat seseorang yang masih kurang. Sujud Sahwinya dilaksanakan sebelum salam berdasarkan hadits Ibnu Buhainah.

Sedangkan untuk shalat yang mengalami penambahan, maka pelaksanaan sujud Sahwinya adalah setelah salam berdasarkan hadits *Dzu Al-Yadain* dan hadits Ibnu Mas'ud tatkala Rasulullah SAW shalat lima raka'at. Yang demikian ini adalah madzhab Malik dan Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA., ia berkata, "Setiap kali kamu ragu pada shalatmu entah karena ruku', sujud atau selain keduanya, maka kerjakanlah shalat berdasarkan *Zhan* terkuatmu dan lakukanlah sujud Sahwi sebelum salam. Jika kelupaanmu terjadi untuk selain yang demikian ini, maka jadikanlah sujud setelah salam." (HR. Sa'id)

Para ulama aliran rasionalis mengatakan bahwa sujud Sahwi secara keseluruhan dilakukan setelah salam, namun Nabi SAW juga pernah melakukan sujud Sahwi sebelum salam. Senada dengan ini juga telah diriwayatkan dari Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Ammar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Anas, Hasan, Nakh'i dan Ibnu Abi

Laila berdasarkan hadits *Dzu Al-Yadain* dan hadits Ibnu Mas'ud dalam masalah meneliti keyakinan yang kuat.

Diriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

*"Setiap orang yang lupa melakukan sujud dua kali setelah salam."*[430] (HR. Abu Daud dan Sa'id)

Dan dari Abdullah bin Ja'far, "Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ

*"Orang yang lupa dalam shalatnya, bersujud dua kali setelah salam."*[431] (HR. Abu Daud)

Akan tetapi, dalil kami berupa hadits-hadits shahih yang *Muttafaq Alaih* bahwa Rasulullah SAW telah melakukan sujud Sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Dengan demikian, maka semua hadits yang telah kami sebutkan di atas dapat diamalkan tanpa harus menyia-nyiakan. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi SAW merupakan Hujjah yang wajib dijadikan rujukan. Apa yang datang dari Nabi SAW tidak boleh ditinggalkan kecuali terdapat penghalang yang setimpal atau penghalang yang lebih kuat. Sujud Sahwi yang dilakukan beliau sebelum dan sesudah salam tidak ada gambaran yang mengindikasikan saling meniadakan di antara keduanya.

Tidak ada celah untuk mengatakan telah terjadi *nasakh* (penghapusan) hadits *Dzu Al-Yadain.* Karena hadits riwayat Abu Hurairah dan Imran bin Hushain dipengaruhi oleh hijrah mereka yang terjadi di akhir-akhir Islam. Apa yang dikatakan Zuhri tidak dapat dibenarkan karena tidak ada bukti bahwa akhir perkara dalam masalah ini dari Rasulullah adalah sujud Sahwi sebelum salam.

Sementara itu, hadits Tsauban ini diriwayatkan Ismail bin Ayyasy yang mana periwayatan Ismail bin Ayyasy dari penduduk Hijaz (Makkah, Madinah dan daerah sekitanya) ini terhitung lemah. Adapun dalam jalur periwayatan hadits Ibnu Ja'far, terdapat perawi yang bernama Ibnu Abi Laila, seorang yang *dhaif.* Dalam hal ini,

---

[430] HR. Abu Daud (1/1038), Ibnu Majah (1/1219), Ahmad (1/280) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/337). Albani menyebutkan hadits ini dalam *Al-Irwaa`* (2/47).

[431] HR. Abu Daud (1/1033), Nasa`i (3/30/1247) dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/205-206) namun dianggap dha'if oleh Albani.

Atsram berkata, "Dari keduanya (hadits Tsauban dan hadits Ibnu Ja'far) tidak ada yang kuat."

**Pasal: Untuk menguraikan permasalahan yang disebutkan Abu Al Qasim Al Kharqi, di mana ia menyatakan, "Seperti orang yang shalat sendirian, jika mengalami keraguan dalam shalatnya tanpa tahu berapa raka'at ia mengerjakan shalat, maka ia harus mengerjakannya berdasarkan keyakinan."** Pernyataan ini sebagaimana telah kami sebutkan mengindikasikan bahwa sesuai zhahir madzhab, maka orang yang shalat sendirian melanjutkan shalatnya mendasarkan pada keyakinannya. Selanjutnya ia harus meneruskan shalatnya berdasarkan keyakinan ini dan mencampakkan jauh-jauh keraguan dalam dirinya. Hal ini seperti disinyalir hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاَثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

*"Apabila salah seorang di antaramu ragu (apakah di raka'at) kedua atau pertama, maka ambillah yang pertama, jika ia ragu apakah di raka'at kedua atau ketiga, maka ambillah yang kedua, dan jika ia ragu (apakah di raka'at) ketiga atau keempat, maka ambillah yang ketiga, lalu sempurnakanlah shalat yang masih tersisa sehingga dugaan hanya untuk tambahan (saja). Kemudian lakukanlah dua kali sujud sebelum salam sedang dia adalah orang yang duduk."*[432] (HR. Ibnu Majah)

Hal ini terlepas apakah *Zhan* terkuatnya bertolak belakang dengan kenyataan maupun tidak. Melainkan bahwa perasaan yang menimpanya tidak lebih dari sekedar perasaan was-was. Dalam kasus ini Ibnu Abi Musa berkata, "Jika ia sering lupa hingga kadarnya seperti was-was, maka shalatnya mengacu pada hadits ini."

---

[432] HR. Ibnu Majah (1/1209), At-Tirmidzi (1/398), Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/190), Hakim (2/332), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/332) dan Albani menyebutkannya dalam *Ash-Shahiihah* (1356).

Telah kami sebutkan sebuah riwayat berkenaan dengan orang yang shalat sendirian, bahwa dia harus melakukan shalatnya berdasarkan keyakinan. Yang benar dalam madzhab adalah pendapat Abu Al Qasim Al Kharqi bahwa jika shalat imam didirikan berdasarkan keyakinannya, maka pelaksanan sujud Sahwi adalah sebelum salam seperti orang yang shalat sendirian. Sedang dalam riwayat yang lain lagi disebutkan apabila seorang yang shalat sendirian meneliti keraguannya, maka sujudnya dilaksanakan setelah salam.

**Pasal: Mengenai perkataan Al Kharqi, "Berdiri pada tempat yang seharusnya duduk, atau duduk pada tempat yang seharusnya berdiri,"** para ulama melihat bahwa orang yang demikian harus melakukan sujud Sahwi. Di antara ulama yang menyatakannya adalah Ibnu Mas'ud, Qatadah, Tsauri, Syafi'i, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis.

Sedangkan Alqamah dan Aswad telah melakukan shalat sambil duduk pada saat yang seharusnya berdiri, dan berdiri pada saat yang seharusnya duduk, namun mereka tidak melakukan sujud Sahwi.

Akan tetapi dalil-dalil kami adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Jika salah seorang di antara kalian lupa (dalam shalat), maka bersujudlah dua kali."*[433] (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Jika seorang laki-laki menambah atau mengurangi (dalam shalat), maka bersujudlah dua kali."*[434] (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan dari Tsauban, Rasulullah SAW bersabda,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلاَمِ

*"Tiap-tiap lupa mempunyai dua sujud setelah salam."*[435] (HR. Abu Daud)

---

[433] HR. Muslim (1/*Masaajid*/94/402), Abu Daud (1/1021), Ibnu Majah (1/1203) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/342).

[434] HR. Muslim (1/*Masaajid*/96/403) dari Abdullah bin Mas'ud.

[435] HR. Abu Daud (1/1038), Ibnu Majah (1/1219), Ahmad (1/280) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/337). Albani menyebutkan hadits ini dalam *Al Irwaa`* (2/47).

Oleh karena faktornya adalah lupa, maka seseorang harus melakukan sujud Sahwi sebagaimana jika pemicunya adalah selain karena lupa.

Mengenai permasalahan berdiri pada tempat yang seharusnya duduk, dalam hal ini terdapat tiga bentuk. ***Bentuk pertama,*** seseorang meninggalkan *tasyahud* awal lalu berdiri. Dalam hal ini terdapat tiga masalah. Masalah *pertama,* ia mengingatnya sebelum sempat berdiri tegak. Untuk masalah ini, ia berkewajiban untuk kembali lagi duduk tahiyat. Di antara ulama yang mengatakan demikian ini adalah Alqamah, Dhahak, Qatadah, Auza'i, Syafi'i dan Ibnu Mundzir.

Sedangkan Imam Malik mengatakan, "Jika kedua pinggulnya sudah terpisah dari tanah, ia harus melanjutkan shalatnya."

Hissan bin Athiyah berkata,[436] "Jika kedua lututnya sudah berpisah dari tanah, ia harus meneruskan shalatnya."

Adapun dalil kami adalah hadits Mughirah bin Syu'bah dari Nabi SAW Beliau bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ

*"Apabila salah seorang di antaramu berdiri dalam dua raka'at dan ia belum sempurna berdiri, maka duduklah ia dan apabila ia telah sempurna berdiri, maka janganlah duduk dan hendaknya ia melakukan dua sujud Sahwi."*[437] (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Karena ketika dirinya ingat sebelum melaksanakan rukun yang lain, wajib baginya untuk mendatangi rukun yang terlupakan. Hal ini sebagaimana kasus seandainya dua pinggul belum berpisah dari tanah.

Masalah *kedua,* ia mengingatnya sesudah berdiri tegak dan sebelum melakukan bacaan. Yang lebih utama baginya adalah tidak kembali lagi ke posisi duduk. Apabila ia kembali lagi duduk,

---

436 Ia adalah seorang imam yang banyak memiliki Hujjah. Namanya adalah Abu Bakar Al-Maharibi Ad-Dimasyqi. Ia berguru kepada Abu Umamah Al Bahili, Sa'id bin Musayyab, Abu Kabsyah As-Salumi dan beberapa ulama lain. Di antara muridnya adalah Auza'i dan lain-lain. Di antara ulama yang menyatakan Hissan ini sebagai seorang yang *Tsiqah* adalah Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Main. Ia hidup sampai tahun 130 H., lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/210).

437 HR. Abu Daud (1/1036), Ibnu Majah (1/1208), Ahmad (4/253-254), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/342), Daruquthni (1/378) dan Albani telah menyebutkan hadits ini dalam *Ash-Shahiihah* (321).

sesungguhnya hal itu diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad.

Nakha'i[438] berkata, "Ia harus kembali ke posisi sebelumnya sepanjang dirinya belum memulai bacaan sewaktu berdiri."

Hammad bin Abi Sulaiman[439] berkata, "Jika seseorang baru mengingatnya setelah selang beberapa saat sewaktu sedang berdiri, maka ia harus kembali ke posisi duduk."

Akan tetapi, dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan Mughirah dan yang telah kami sebutkan di depan. Pasalnya, seseorang telah melakukan rukun shalat yang lain, maka ia tidak wajib untuk kembali ke posisi duduk lagi. Ketentuan ini berlaku seperti ketika seseorang mengingatnya setelah melakukan bacaan sewaktu berdiri. Hal ini dimungkinkan pula bahwa seseorang tidak boleh kembali lagi berdasarkan hadits yang diriwayatkan Mughirah. Pada saat dirinya sudah melakukan rukun lain dalam shalat, maka ia tidak boleh kembali lagi, seperti ketika seseorang telah melakukan bacaan sewaktu berdiri.

Masalah *ketiga,* ia mengingatnya ketika sudah melakukan bacaan sewaktu berdiri. Untuk masalah yang ini, ia tidak boleh kembali untuk duduk kembali. Pendapat ini merupakan riwayat Umar bin Khathab, Sa'ad bin Abi Waqash, Abdullah bin Mas'ud, Mughirah bin Syu'bah, Nu'man bin Busyair, Abdullah bin Zubair, Dhahak bin Qais dan Uqbah bin Amir. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama ahli fikih.

---

[438] Ia adalah seorang imam yang hafizh dan tokoh ulama fikih di Iraq. Namanya adalah Abu Imran Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad An-Nakha'i. Pada masanya, Nakha'i bertugas sebagai juru fatwa untuk penduduk Kufah. Nakha'i dan Sya'bi di masa mereka merupakan laki-laki shaleh, ulama ahli fikih yang bertakwa yang menyembunyikan diri dari keganasan Hajjaj. Tatkala Nakha'i mendengar berita kematian Hajjaj, maka ia bersujud syukur. Hammad berkata, "Aku telah melihat dirinya menangis karena terharu bahagia." Ia meninggal tahun 96 H., lihat *Siyar A'lam An-Nubala`* (4/520).

[439] Ia adalah seorang imam yang sangat alim dan menguasai fkih. Namanya adalah Abu Ismail bin Muslim Al Kufi budak bangsa Asy'ari yang berasal dari Ashfahan. Ketika belajar dan berguru kepada Ibrahim An-Nakha'i, maka Ibnu Abi Sulaiman merupakan satu dari sekian banyak murid-muridnya yang paling pandai, tajam menganalisa, cakap berdebat dan luas wawasannya. Ia merupakan satu dari sekian banyak ulama yang cerdas, mulia dan dermawan, hartawan. Is berkehormatan dan senang pada keindahan. Hammad meninggal pada tahun 120 H., sedang menurut sumber lain, dia meninggal pada tahun 119 H., lihat *As-Siyar* (5/231).

Hasan mengatakan, "Seseorang harus kembali untuk duduk sepanjang belum melakukan ruku'. Tidak dibenarkan pendapat yang melarang untuk duduk kembali dengan menggunakan hadits riwayat Mughirah."

Abu Bakar Al Ajari meriwayatkan dengan sanadnya dari Muawiyah bahwa Muawiyah pernah shalat bersama orang-orang, kemudian ia berdiri pada raka'at kedua. Padahal, seharusnya ia duduk untuk bertahiyat awal, sehingga para makmum lalu bertasbih untuk mengingatkannya. Namun Muawiyah tidak mau duduk kembali. Sebaliknya, ia justru meneruskan shalatnya hingga ia duduk, salam dan melakukan dua kali sujud dengan posisi duduk. Ketika selesai shalat, Muawiyah berkata, "Aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan yang demikian ini."[440] Karena ketika seseorang telah melakukan rukun sebagaimana yang dimaksudkan dalam shalat, maka ia tidak boleh kembali lagi sebagaimana ketika dirinya telah melakukan ruku'.

Jika pernyataan dapat dibenarkan, maka dalam semua permasalahan ini seseorang harus melakukan sujud Sahwi sebelum salam berdasarkan hadits Muawiyah dan hadits yang diriwayatkan Malik bin Buhainah bahwa Nabi SAW pernah shalat Zhuhur bersama mereka. Kemudian beliau berdiri pada dua raka'at pertama tanpa melakukan duduk (tahiyat), sampai orang-orang pun berdiri mengikutinya. Ketika beliau selesai shalat dan orang-orang menunggu salam, beliau bertakbir dalam keadaannya duduk, lalu sujud dua kali sebelum akhirnya beliau salam."[441] (Muttafaq Alaih)

**Pasal: Jika para makmum mengetahui imam meninggalkan tahiyat awal sebelum mereka berdiri dan setelah imam mereka berdiri,** maka mereka harus mengikuti apa yang dilakukan imam dengan meninggalkan tahiyat awal. Dasarnya, ketika Nabi SAW berdiri tanpa melakukan tahiyat awal sebab lupa, maka para jamaah di belakang beliau pun mengikuti apa yang beliau lakukan. Hal ini juga

---

[440] Hadits ini telah disebutkan Haitsami dalam *Ma'ma' Az-Zawaa'id* (2/151) dari Qais bin Abi Hazim. Haitsami berkata, "Abu Utsman Amr bin Muhammad An-Naqid berkata, "Kami belum pernah mendengar seorang pun menyatakan hadits ini *Marfu'* selain Abu Muawiyah." Hadits ini telah diriwayatkan Abu Ya'la dan Bazzar dengan perawinya adalah para perawi shahih."

[441] Hr. Bukhari (1/210), Muslim (1/*Shalaah*/85/399) sebagaimana yang dikeluarkan Bukhari, Abu Daud (1/1034, Nasa'i (2/244), Ibnu Majah (1/1206), Darimi (1/1500) dan Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/96-97).

sebagaimana dilakukan sejumlah sahabat ketika mereka bertindak sebagai imam.

Sejumlah sahabat Nabi ketika menjadi imam shalat lupa berdiri pada raka'at kedua tanpa melakukan duduk tahiyat meskipun para makmum bertasbih mengingatkannya. Para sahabat tidak menghiraukan tasbih peringatan yang disampaikan para makmum. Di antara sahabat ini ada yang memberikan isyarat kepada para makmum agar berdiri, sehingga mereka berdiri mengikuti isyarat.

Para ulama fikih mengatakan, "Alasan yang mendorong Imam Ahmad menjadikan amaliah sejumlah sahabat sebagai *hujjah* adalah karena mereka pernah mengerjakan shalat bersama Nabi SAW" Imam Ahmad berkata, "Yazid bin Harun telah memberikan hadits kepada kami. Dia berkata, "Mas'udi telah menceritakan kepada kami dari Hilal bin Allatsah, ia berkata, "Mughirah bin Syu'bah pernah shalat bersama kami. Dan tatkala Mughirah berada di raka'at kedua, dia berdiri tanpa melakukan duduk tahiyat awal. Kemudian para makmum di belakangnya bertasbih, namun Mughirah memberikan isyarat kepada para makmum agar mereka berdiri. Selesai dari shalat dan salam, Mughirah melakukan sujud Sahwi, yaitu dua kali sujud, dan salam lagi. Setelah itu Mughirah berkata, "Demikian ini yang dilakukan Rasulullah SAW"[442]

Imam Ahmad berkata, "Waqi' telah meriwayatkan kepada kami, "Imran bin Hudair telah meriwatkan kepada kami dari Mudharr bin Ashim Al-Laitsi, "Umar bin Khathab pernah sedikit ragu dalam hal duduk (tahiyat) sehingga para makmum bertasbih mengingatkannya." Maka Umar mengucap, "*Subhaanallaah,* demikian!" maksudnya berdirilah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Sa'ad sebuah kasus serupa dengan kasus ini.

Al Ajari telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar kalian (para makmum) membaca *Subhaanallaah* supaya aku kembali duduk lagi. Yang demikian itu bukanlah sunnah, tetapi yang sesuai dengan sunnah adalah seperti yang telah aku lakukan ini." Dan kami juga telah menyebutkan hadits Ibnu Buhainah di depan.

Apabila para makmum bertasbih untuk mengingatkan imam sebelum ia berdiri dan ia tidak juga kembali untuk duduk (tahiyat

---

[442] HR. Abu Daud (1/1037) seperti redaksi di atas dan At-Tirmidzi (2/265). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

awal), maka para makmum harus bertahiyat untuk diri mereka sendiri tanpa mengikuti imam yang meninggalkan duduk tahiyat awal. Karena dalam hal ini imam telah terbukti meninggalkan wajib shalat, sehingga mereka tidak boleh mengikutinya. Sedangkan jika imam kembali untuk duduk tahiyat setelah berdiri dan sesudah melakukan bacaan, maka para makmum juga tidak boleh mengikutinya, karena dalam kasus ini imam juga telah terbukti salah.

Jika imam sudah berdiri dan telah melakukan bacaan ketika berdiri, kemudian kembali lagi untuk duduk tahiyat sedang ia mengetahui keharaman melakukan yang demikian ini, maka shalat imam menjadi batal. Alasannya jelas, ia dengan sengaja telah melakukan tambahan dalam shalat, atau meningalkan wajib shalat dengan sengaja. Jika sang imam tidak mengetahui keharamannya atau sedang lupa, maka shalatnya tidak batal. Pasalnya, ia telah melakukan tambahan dalam shalat dari jenis shalat karena lupa.

Jika imam mengetahui bahwa tindakannya yang berupa kembali duduk tahiyat awal setelah berdiri dan sesudah melakukan bacaan ketika berdiri adalah haram, maka seketika itu juga ia harus berdiri tanpa boleh menyempurnakan tahiyat awalnya.

Lain lagi jika imam teringat belum bertahiyat awal sebelum posisinya tegak berdiri sementara para makmum telah berdiri mengikuti langkahnya walaupun mereka sudah melakukan bacaan. Untuk kasus semacam ini, maka tatkala imam kembali untuk duduk mereka pun harus mengikutinya. Karena dalam kasus ini imam kembali menuju wajib shalat, sehingga mereka pun harus mengikutinya. Tindakan berdiri yang sebelumnya mereka lakukan dalam kasus ini dianggap tidak ada.

**Pasal: Jika seseorang lupa melakukan tahiyat awal,** bukan duduk tahiyat, maka hukum kembalinya adalah seperti orang yang lupa membaca tahiyat serta duduk tahiyat. Karena menurut asal, tujuan duduk tahiyat ini adalah untuk membaca tahiyat.

Apabila seseorang lupa tidak membaca sebagian dzikir yang wajib dalam shalat seperti tasbih ketika ruku' dan sujud, atau bacaan *Rabbighfirlii* antara dua sujud dan bacaan *Rabbana wa Laka Al-Hamd* ketika selesai ruku', maka ia tidak harus kembali ke posisi semula untuk membacanya. Itu apabila ia telah keluar dari posisi semula di mana bacaan tersebut seharusnya dibaca. Pasalnya, posisi berdzikir merupakan rukun yang sifatnya adalah bagian rukun itu sendiri, dan ia

telah mengerjakannya dengan benar. Seandainya kembali ke posisinya semula, berarti ia telah melakukan tambahan dalam shalat sekaligus mengulang rukun shalat demi mengerjakan dzikir—dalam ruku' maupun sujud—yang tidak dianjurkan dilakukan kembali ketika ditinggalkan. Ini berbeda dengan tahiyat. Walaupun ia harus melanjutkan shalatnya dan meninggalkan dzikir ini, namun ia disyariatkan melaksanakan sujud Sahwi jika ia meninggalkannya. Seperti ketika seseorang meninggalkan amalan bertahiyat.

***Bentuk kedua,*** seseorang langsung berdiri dari sujud pertama tanpa melakukan duduk pemisah antara dua sujud. Dalam kasus ini, ia telah meninggalkan dua rukun shalat sekaligus, yaitu duduk pemisah dan sujud kedua. Apabila seseorang melakukan yang demikian ini, maka ia tidak dapat lepas dari dua kondisi. *Pertama,* jika seseorang mengingatnya sebelum mengerjakan bacaan, maka ia harus kembali. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tanpa kami ketahui adanya perselisihan pendapat dalam hal ini. Apabila orang ini kembali, ia harus melakukan duduk pemisah antara dua sujud. Kemudian melakukan sujud kedua dan berdiri untuk meneruskan raka'at berikutnya.

Sebagian pengikut madzhab Syaifi'i mengatakan, "Duduk pemisah ini tidak dibutuhkan, karena pemisah telah diperoleh dengan berdiri." Pernyataan yang demikian ini tidak dapat dibenarkan. Sebab, duduk pemisah merupakan wajib shalat yang harus dilakukan. Ia tidak tergantikan dengan berdiri sebagaimana ketika seseorang melakukannya dengan sengaja.

Lain halnya jika seseorang telah melakukan duduk pemisah antara dua sujud, lalu ia berdiri tanpa melakukan sujud kedua. Untuk kasus semacam ini, ia harus kembali melakukan sujud kedua tanpa harus duduk terlebih dahulu. Sedangkan penyataan "Ia harus duduk terlebih dahulu, baru kemudian melakukan sujud kedua" adalah pendapat yang tidak benar. Pasalnya, ia telah melakukan duduk pemisah sebelum ini. Oleh karena itu, duduk pemisah yang telah dilakukan tidak batal lantaran lupa setelah melakukan sujud pertama, sehingga keadaannya menjadi seperti sujud menjelang duduk.

Jika seseorang mengira dirinya telah melakukan sujud dua kali, kemudian ia melakukan duduk istirahat, maka duduk istirahat ini tidak dapat menggantikan duduk pemisah antara dua sujud. Karena duduk istirahat ini hanyalah sekedar duduk yang tidak dapat menggantikan

kewajiban shalat, seperti ketika seseorang meninggalkan sujud pada satu raka'at kemudian ia melakukan sujud Tilawah.

Demikianlah hukum ketika seseorang yang shalat meninggalkan rukun, seperti ruku' dan sujud, maka ia harus kembali mengerjakan rukun tersebut sewaktu ingat dan sebelum melakukan bacaan pada raka'at berikutnya. Ia harus mengerjakannya kemudian melakukan rukun shalat berikutnya. Sebab, apa yang telah ia kerjakan setelah itu tidak terhitung, akibat hilangnya unsur tertib dalam shalat.

*Kedua,* seseorang meninggalkan rukun shalat sebab lupa, baik berupa sujud maupun ruku', kemudian ia mengingatnya sesudah melakukan bacaan pada raka'at berikutnya. Untuk keadaan semacam ini, maka hukum raka'at di mana ia meninggalkan rukun menjadi batal. Sedang raka'at berikutnya di mana ia telah melakukan bacaan, menggantikan kedudukan raka'at yang batal tadi. Yang demikian ini telah ditegaskan Imam Ahmad dalam riwayat sejumlah ulama.

Atsram pernah bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad) tentang seseorang yang telah mengerjakan satu raka'at lalu berdiri untuk mengerjakan raka'at yang lain. Namun, ia baru ingat bahwa pada raka'at pertama hanya melakukan satu kali sujud. Imam Ahmad menjawab, "Jika saat pertama kali ia berdiri belum melakukan amalan untuk hal-hal yang lain, maka ia tinggal melanjutkan dan bersujud. Amalannya ini dapat dianggap sebagai pengganti. Sedangkan jika ia telah melakukan yang lain, maka raka'at yang pertama dianggap tidak ada, dan amalannya yang kedua ini dianggap sebagai yang pertama." Atsram berkata, "Apakah ia harus membaca *Istiftaah* lagi atau cukup dengan *Istiftaah* pertama?" Imam Ahmad menjawab, "Ia tidak perlu membaca *Istiftaah* lagi karena cukup baginya *Istiftaah* yang pertama." Aku bertanya, "Bagaimanakah hukumnya orang yang lupa mengerjakan dua kali sujud pada dua raka'at?" Imam Ahmad menjawab, "Dua raka'at yang demikian itu tidak dapat disebut sebagai dua raka'at, dan kedudukan *Istiftaah* adalah tetap." Ini merupakan pendapat Ishaq.

Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang teringat ada rukun shalat yang tertinggal sebelum dia mengerjakan sujud pada raka'at kedua, maka dia harus kembali untuk mengerjakan sujud pertama. Apabila ia mengingatnya setelah sujud pada raka'at kedua, maka dua sujud yang dilakukan pada rakat kedua ini adalah untuk raka'at pertama yang ditinggalkan. Alasannya, raka'at pertama telah dikerjakan dengan

benar. Dan apa yang dikerjakan pada raka'at kedua karena lupa tidak dapat membatalkan raka'at pertama, seperti seandainya seseorang ingat sebelum melakukan bacaan."

Imam Ahmad telah menukil pernyataan ini dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad menambahkan, "Pernyataan Imam Syafi'i ini adalah serupa." Maksudnya, menyerupai pernyataan para pengikut Abu Hanifah. Hanya saja, dalam permasalahan ini Imam Ahmad lebih memilih pernyataan seperti yang dikisahkan Atsram.

Imam Malik berkata, "Jika seseorang meninggalkan satu kali sujud pada raka'at pertama kemudian mengingatnya ketika berdiri dari ruku' pada raka'at kedua, maka raka'at pertama menjadi sia-sia."

Hasan, Nakha'i dan Auza'i mengatakan, "Orang yang lupa mengerjakan sujud kemudian mengingatnya, maka ia harus mengerjakan sujud kapan ia mengingatnya." Auza'i berkata, "Ia harus kembali ke rukun shalat yang ditinggalkan ketika dia ingat. Setelah itu, dia baru melanjutkan rukun berikutnya."

Adapun mengenai orang yang lupa tidak melakukan empat kali sujud pada empat rakat kemudian ia mengingatnya saat sedang bertahiyat, menurut ulama aliran rasionalis ia harus melakukan sujud seketika itu juga empat kali dan shalatnya sempurna.

Bagi kami, apabila makmum dalam kondisi terdesak dalam shalat Jum'at kemudian desakan ini hilang sementara imam ruku' dalam raka'at kedua, maka ia mengikuti imam dan bersujud bersamanya. Sujudnya ini adalah bagian dari raka'at kedua bukan dari raka'at pertama. Begitu juga masalah di sini.

**Pasal: Jika seseorang meneruskan pada saat ia harus mengulang, atau mengulang pada saat ia harus meneruskan dan ia tahu bahwa ini adalah haram, maka shalatnya batal.** Alasannya, karena dia telah meninggalkan wajib shalat dengan sengaja. Namun, jika ia melakukan hal tersebut karena berkeyakinan bahwa itu diperbolehkan, maka shalatnya tidak batal. Kali ini, dia meninggalkannya tanpa kesengajaan. Hal ini menyerupai seseorang yang meneruskan shalatnya sebelum ingat apa yang ditinggalkan.

Akan tetapi, jika dia meneruskan pada saat ia harus kembali, maka raka'at yang di dalamnya terdapat rukun yang ditinggalkannya menjadi rusak. Hal ini seperti kasus ketika seseorang belum juga mengingatnya kecuali setelah melakukan bacaan pada raka'at

berikutnya. Dengan demikian, raka'atnya tidak dapat berubah menjadi raka'at yang benar.

***Bentuk ketiga,*** seseorang berdiri meninggalkan tahiyat akhir untuk mengerjakan tambahan. Untuk kasus seperti ini, dia disyariatkan kembali melaksanakan tahiyat tersebut ketika ingat. Karena, ketika seseorang mengerjakan tambahan ini sesungguhnya tidak dapat dikatakan sebagai pelengkap shalat, maka dia wajib kembali seperti sewaktu dia mengingatnya sebelum melaksanakan sujud. Untuk keterangan bentuk ketiga secara terperinci akan dibahas pada pembahasan ketika seseorang mengerjakan shalat lima raka'at.

Dalam ketiga bentuk ini, seseorang yang shalat disyariatkan melakukan sujud Sahwi sebelum salam.

**Pasal: Perkataannya, "Atau seseorang duduk pada tempat yang seharusnya berdiri."**

**Penjelasan:** Seseorang duduk di raka'at pertama atau raka'at ketiga sebab mengira bahwa raka'at tersebut merupakan tempat melakukan tahiyat atau duduk pemisah antara dua sujud. Jika demikian halnya, maka dia harus segera berdiri sewaktu mengingatnya.

Apabila seseorang belum juga mengingatnya hingga ia telah berdiri, maka dia harus menyempurnakan shalatnya dan melakukan sujud Sahwi. Alasannya, karena dia telah melakukan tambahan dalam shalat dari jenis shalat itu sendiri yang seandainya ia lakukan dengan sengaja, maka shalatnya menjadi batal. Seseorang disyariatkan melakukan sujud Sahwi di sini apabila penyebabnya adalah lupa, seperti menambah raka'at.

**Pasal: Tambahan dalam shalat ada dua macam, yaitu tambahan yang bersifat perbuatan dan tambahan yang bersifat perkataan.**

*Bagian pertama,* tambahan yang bersifat perbuatan. Tambahan bersifat perbuatan ini terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, tambahan dari jenis shalat, seperti berdiri di tempat yang seharusnya duduk, duduk di tempat yang seharusnya berdiri, menambah raka'at atau rukun shalat. Apabila penambahan ini dilakukan dengan sengaja, maka hukum shalat menjadi batal. Dan apabila dilakukan karena lupa, maka ia disyariatkan melaksanakan sujud Sahwi, baik penambahan ini sedikit maupun banyak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW,

إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Jika seorang laki-laki (lupa) menambah atau mengurangi (dalam shalat), maka bersujudlah dua kali."*[443] (HR. Muslim)

*Kedua,* tambahan bukan dari jenis shalat, seperti berjalan ketika sedang shalat, melangkah dan berpindah. Penambahan seperti ini menyebabkan shalat menjadi batal apabila dilakukan dalam kadar yang banyak, dan tidak batal apabila kadarnya sedikit. Di samping itu, pelakunya juga tidak disyariatkan melakukan sujud Sahwi, baik tambahan ini dilakukan dengan sengaja maupun lupa.

*Bagian kedua;* Tambahan bersifat perkataan. Untuk tambahan bersifat perkataan ini juga terbagi menjadi dua macam. *Pertama,* melakukan dzikir yang dianjurkan dalam shalat, namun dzikir ini dilakukan bukan pada tempatnya. Misalnya, membaca ayat Al Qur`an ketika ruku' dan sujud, membaca tahiyat ketika berdiri, membaca shalawat kepada Nabi SAW pada tahiyat awal, membaca surat-surat dari Al Qur`an pada dua raka'at terakhir untuk shalat empat raka'at, dan di raka'at ketiga pada shalat Maghrib, atau yang semacam ini. Apabila seseorang melakukan hal-hal seperti ini karena lupa, apakah dia disyariatkan melakukan sujud Sahwi? Dalam hal ini terdapat dua riwayat. *Riwayat pertama,* tidak disyariatkan melakukan sujud Sahwi. Sebab, apabila hal ini dilakukan dengan sengaja pun tidak membatalkan shalat. Sehingga ketika seseorang melakukannya karena lupa, maka dia tidak disyariatkan untuk melakukan sujud Sahwi. Hal itu seperti meninggalkan perbuatan yang sifatnya sunnah dalam shalat.

*Riwayat kedua,* disyariatkan melakukan sujud Sahwi berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

*"Jika salah seorang di antara kalian lupa (dalam shalat), maka bersujudlah dua kali sedang dia adalah orang yang duduk."*[444] (HR. Muslim)

Jika dalam kasus ini kita nyatakan seseorang disyariatkan melakukan sujud Sahwi, maka pelaksanaannya bukan wajib, melainkan sunnah. Karena, apabila sujud Sahwi dalam kesempatan ini

---

[443] HR. Muslim (1/*Masaajid*/96/403) dari Ibnu Mas'ud.

[444] HR. Muslim (1/*Masaajid*/94/402), Abu Daud (1/1021), Ibnu Majah (1/1203) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/342).

bukan untuk menambal yang wajib, maka pelaksanaannya pun tidak wajib seperti sujud Sahwi untuk menambal semua amalan sunnah dalam shalat.

Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya lupa yang menyebabkan seseorang disyariatkan mengerjakan sujud Sahwi didasarkan pada hadits Nabi SAW Sebab, menurut asal, tidak ada kewajiban melakukan sujud Sahwi."

*Kedua,* melakukan dzikir atau doa yang tidak bersumber dari syariat, seperti perkataan, *"Aamiin Rabb Al-'Aalamiin,"* atau ketika takbir mengucapkan, *"Allaahu Akbar Kabiira"* dan sejenisnya. Ucapan semisal ini bagi pelakunya tidak disyariatkan untuk melaksanakan sujud Sahwi. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah mendengar seseorang dalam shalatnya mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى

*"Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan penuh berkah seperti dicintai dan diridhai Tuhanku,"*[445] Namun beliau tidak memerintahkan orang tersebut untuk melakukan sujud Sahwi.

**Pasal: Jika seseorang melakukan duduk tahiyat bukan pada tempatnya,** misalnya pada waktu untuk duduk istirahat, maka Al Qadhi mengatakan bahwa ia harus melakukan sujud Sahwi. Ketentuan ini berlaku, baik kami katakan duduk istirahat adalah sunnah maupun tidak. Karena, ketika melakukan duduk ini, seseorang tidak menghendaki duduk istirahat. Ia duduk karena ada tujuan lain yang mana pada waktu itu ia sedang lupa. Namun demikian, ada kemungkinan baginya untuk tidak melakukan sujud Sahwi. Sebab, hal itu merupakan tindakan yang kalaupun dilakukan dengan sengaja tidak akan menyebabkan shalat menjadi batal. Sehingga dalam kesempatan ini ia tidak harus melakukan sujud Sahwi, seperti ketika seseorang melakukan perbuatan ringan yang bukan dari jenis shalat.

**Pasal: Perkataannya, "Atau mengeraskan suara pada tempat yang seharusnya pelan, memelankan suara pada tempat yang seharusnya keras."**

**Penjelasan**: Sesungguhnya mengeraskan atau memelankan suara sesuai tempatnya termasuk sunnah dalam shalat. Namun, jika

---

[445] HR. At-Tirmidzi (2/404) dan Nasa'i (2/196). Hadits ini telah dianggap Hasan oleh Albani.

ditinggalkan dengan sengaja tidak menyebabkan shalat menjadi batal. Apabila seseorang meninggalkannya karena lupa, apakah pelakunya disyariatkan melakukan sujud Sahwi? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

*Riwayat pertama,* tidak disyariatkan melakukan sujud Sahwi. Hasan, Atha`, Salim, Mujahid, Qasim, Sya'bi dan Hakim mengatakan bahwa dalam hal ini seseorang tidak disyariatkan melakukan sujud Sahwi. Karena, Anas RA. pernah mengeraskan suaranya pada shalat Zhuhur dan Ashar dan dia tidak melakukan sujud Sahwi. Demikian pula Alqamah dan Aswad melakukan sebagaimana yang dilakukan Anas. Yang demikian ini merupakan pendapat madzhab Auza'i dan madzhab Syafi'i. Karena hal itu merupakan sunnah yang tidak disyariatkan sujud Sahwi apabila ditinggalkan, seperti ketika meninggalkan amalan mengangkat kedua tangan.

*Riwayat kedua,* disyariatkan melakukan sujud Sahwi bagi imam. Yang demikian ini merupakan pendapat madzhab Malik dan madzhab Abu Hanifah berdasarkan sabda Nabi SAW,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

*"Jika salah seorang di antara kalian lupa (dalam shalat), maka bersujudlah dua kali."*[446] (HR. Muslim)

Oleh karena hal itu merupakan bentuk peniadaan Sunnah Qauliyah, sehingga pelakunya disyariatkan melaksanakan sujud Sahwi seperti ketika meninggalkan Qunut.

Apa yang para ulama sebutkan bahwa shalat menjadi batal sebab Qunut dan tahiyat awal, sesungguhnya menurut Imam Syafi'i hal itu merupakan sunnah. Bagi pelakunya disyariatkan melakukan sujud Sahwi jika meninggalkannya. Meskipun kami menyatakannya demikian, namun melaksanakan sujud Sahwi di sini hukumnya sunnah bukan wajib, sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad.

Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah ditanya tentang seseorang yang lupa mengeraskan suaranya pada tempat yang seharusnya pelan. Apakah ia harus melakukan sujud Sahwi? Imam Ahmad menjawab, "Untuk masalah ini, aku tidak akan mengatakannya. Akan tetapi, apabila seseorang ingin melakukan sujud Sahwi, ia dapat melakukannya." Kemudian Abu Abdillah

---

[446] HR. Muslim (1/*Masaajid*/94/402), Abu Daud (1/1021), Ibnu Majah (1/1203) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/342).

menyebutkan hadits dari Umar atau yang lain bahwa dia pernah mendengar suara bacaan pada shalat Zhuhur.[447] Anas juga pernah mengeraskan suaranya dan dia tidak melakukan sujud Sahwi. Sesungguhnya lupa yang menyebabkan seseorang mengerjakan sujud Sahwi dasarnya adalah hadits dari Nabi SAW"

Shaleh[448] berkata, "Ayahku telah berkata, "Jika orang yang demikian ini melakukan sujud Sahwi hukumnya tidak apa-apa. Dan jika dia tidak melakukannya juga tidak berdosa. Karena sujud Sahwi merupakan penebus. Jika yang ditebus bukan wajib, maka sujud Sahwi ini pun tidak wajib, seperti sunnah shalat yang lain."

**Pasal: Perkataannya, "Atau shalat lima raka'at," dengan maksud untuk shalat empat raka'at.**

Kapan seseorang berdiri pada raka'at kelima untuk shalat empat raka'at, berdiri pada raka'at keempat untuk shalat Maghrib, atau berdiri pada raka'at ketiga pada shalat Shubuh, maka dia wajib kembali untuk mengambil posisi duduk ketika ingat. Apabila ia tengah melakukan tahiyat pada raka'at yang shalatnya hampir sempurna, maka ia harus melakukan sujud Sahwi sebelum salam. Jika seseorang dalam tahiyatnya lupa tidak membaca shalawat, ia harus kembali membacanya kemudian melakukan sujud Sahwi dan salam.

Jika seseorang belum bertahiyat, ia harus melakukan tahiyat kemudian bersujud Sahwi dan salam. Adapun jika belum juga mengingatnya hingga selesai shalat, maka ia harus bersujud Sahwi ketika mengingatnya, kemudian bertahiyat dan shalatnya sah. Dengan inilah Alqamah, Hasan, Atha`, Zuhri, Nakh'i, Malik, Laits, Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah, apabila seseorang mengingatnya sebelum sujud, ia harus segera bertahiyat. Jika mengingatnya setelah sujud, sementara posisinya adalah duduk pada raka'at keempat untuk sekedar bertahiyat, maka shalatnya sah. Dalam hal ini seseorang menyertakan tambahan raka'at lain supaya menjadi sunnah. Adapun jika posisinya tidak duduk pada raka'at keempat, maka shalat fardhunya menjadi batal dan berubah menjadi shalat sunnah.

---

[447] HR. Abdurrazaq seperti riwayat di atas (2/104) dari Qatadah dengan redaksi, "Barangkali Kita telah mendengar ayat." Dan dalam *Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah, Kitab: *Ash-Shalaah,* Bab: *Fi Al-Qira'ah fi Azh-Zhuhr Qaddarakum* (1/356).

[448] Ia adalah putra Imam Ahmad bin Hambal.

Akibatnya, ia harus mengulang lagi shalatnya. Selaras dengan pernyataan Imam Abu Hanifah ini juga muncul dari Hammad bin Abi Sulaiman.

Qatadah dan Auza'i mengatakan berkenaan dengan orang yang shalat Maghrib empat raka'at, "Seyogiyanya ia menambahkan satu raka'at lagi sehingga jumlahnya ada dua raka'at sebagai sunnah baginya. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Sa'id berkenaan dengan orang yang melakukan sujud Sahwi,

فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً

*"Jika shalatnya telah sempurna, maka satu raka'at dan dua sujud menjadi* sunnah.*"*[449] (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) Sedang dalam riwayat lain disebutkan,

فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ

*"Jika shalatnya lima (raka'at), maka ia telah mengggenapkan shalatnya."*[450] (HR. Muslim)

Akan tetapi, dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Kami telah shalat bersama Rasulullah SAW lima raka'at. Dan tatkala selesai, para makmum saling berbisik sehingga Rasulullah SAW berkata, *"Ada apa dengan kalian?!"* Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah! Apakah terjadi penambahan (raka'at) dalam shalat?" Beliau membalas, "Tidak." Mereka berkata, "Sesungguhnya anda telah shalat lima raka'at." Mendengar ini beliau lalu bergegas melakukan dua kali sujud (sujud Sahwi) dan salam. Kemudian beliau bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia yang ingat sebagaimana kalian dan dapat lupa sebagaimana kalian. Apabila aku lupa, maka kalian ingatkanlah aku."* (HR. Muslim)

Sedang dalam riwayat lain disebutkan,

فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

---

[449] HR. Abu Daud (1/1024), Ibnu Majah (1/1210), Nasa'i (1/183-184), Ahmad (3/72) dan Baihaqi (2/331 dan 351) dengan sanad yang shahih.
[450] HR. Muslim (1/*Masaajid*/88/400) dari Abu Said Al Khudri.

"*Maka apabila seorang laki-laki (lupa) menambah atau mengurangi (dalam shalat), maka bersujudlah dua kali.*"[451] (HR. Muslim)

Menurut zhahir hadits ini, Nabi SAW tidak melakukan duduk mengiringi raka'at keempat, sebab beliau belum sempat berpindah. Sehingga, ketika berdiri di raka'at kelima, beliau yakin berdiri dari raka'at ketiga. Oleh karena itu, shalatnya tidak batal. Di samping itu, beliau juga tidak menambah di raka'at kelima dengan raka'at lain.

Sedang hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id merupakan Hujjah bagi mereka sekiranya tambahan dijadikan sebagai sunnah, tanpa memisah antara sunnah dengan raka'at yang dilakukan sebelumnya dengan duduk. Sebagai pelengkapnya adalah melakukan dua kali sujud (sujud Sahwi) tanpa menggabungkan satu raka'at lagi. Apa yang kami sampaikan ini bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Oleh karena itu, pendapat mereka bertentangan dengan dua hadits ini secara keseluruhan. Sebaliknya, apa yang kami sampaikan, *Alhamdulillaah,* sesuai dengan dua hadits secara utuh.

**217. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseorang lupa bahwa seharusnya ia melakukan sujud Sahwi dan baru salam, maka ia harus bertakbir untuk melaksanakan sujud Sahwi. Disusul kemudian dengan tahiyat, lalu salam sepanjang dirinya masih berada di dalam masjid, meski sudah sempat berbicara. Sebab, Nabi SAW telah melakukan sujud sesudah salam dan berbicara."**

Pembahasan mengenai permasalahan ini ada tiga pasal.

*Pasal pertama,* jika seseorang lupa sujud Sahwi kemudian mengingatnya dalam waktu yang tidak lama, dan ia masih berada di dalam masjid, maka ia harus melakukan sujud tersebut. Ketentuan ini berlaku baik ia sudah berbicara maupun belum. Dan ini merupakan pendapat Malik, Auza'i, Syafi'i dan Abu Tsaur.

Adapun Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan, "Jika wajahnya sudah berpaling dari arah kiblat, maka ia tidak disyariatkan melakukan sujud Sahwi."

Imam Abu Hanifah berkata, "Jika orang ini sudah berbicara setelah shalat, maka hukum sujud Sahwi menjadi gugur. Alasannya, ia

---

[451] HR. Muslim (1/*Masaajid*/96/403) dari Ibnu Mas'ud.

telah melakukan sesuatu yang meniadakan sujud Sahwi. Itu serupa dengan orang yang berhadats."

Namun, dalil kami adalah riwayat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW melakukan sujud Sahwi sesudah salam dan berbicara."[452] (HR. Muslim)

Juga hadits yang telah kami sebutkan di depan sebelum membahas permasalahan ini. Bahwa Nabi SAW sudah berbicara dan para makmum juga berbicara, kemudian beliau sujud dan mereka juga sujud bersama beliau.

Hadits berikut ini merupakan Hujjah bagi Hasan dan Ibnu Sirin, "Maka tatkala selesai (dari shalat), mereka saling berbisik, kemudian beliau bersujud sesudah berpaling dari arah kiblat." Dan karena menyempurnakan dua raka'at setelah berbicara dan berpaling sebagaimana disebutkan dalam hadits *Dzu Al-Yadain* diperbolehkan, maka sujud Sahwi di sini lebih utama dilakukan.

*Pasal kedua,* sesungguhnya seseorang tidak disyariatkan melakukan sujud Sahwi jika waktu pemisahnya lama.

Mengenai batasan waktu ini, para ulama pada berbeda pendapat. Menurut Al Kharqi yang juga seperti ditegaskan Imam Ahmad, bahwa sujud tetap dilakukan sepanjang seseorang masih berada di dalam masjid. Apabila seseorang sudah keluar dari masjid, maka sujud sudah tidak disyariatkan lagi. Ini merupakan pendapat Hakam dan Ibnu Sirin.

Al Qadhi berkata, "Lama pendeknya waktu pemisah ini kembali pada kebiasaan setempat." Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i. Dasarnya, Nabi SAW kembali lagi ke masjid setelah beliau keluar, sebagaimana disebutkan hadits yang diriwayatkan Imran bin Hushain,[453] sehingga sujud di sini lebih utama dilakukan.

Sementara itu, Ibnu Abi Musa menyebutkan riwayat lain dari Imam Ahmad, bahwa seseorag harus melakukan sujud meskipun telah keluar dari masjid dan masanya telah lama. Ini sekaligus merupakan pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Sebab, dua sujud ini (sujud Sahwi) merupakan penebus yang harus dikerjakan sampai kapanpun, seperti tebusan dalam haji. Dan ini juga merupakan pendapat Imam

---

[452] HR. Muslim (1/*Masaajid*/95/402), At-Tirmidzi (2/392-393), Nasa'i (3/26) dan Ibnu Majah (1/1218).

[453] HR. Muslim (1/*Masaajid*/102/405), Ibnu Majah (1/1215) dan Ahmad (4/431 dan 441) dari Imran bin Hushain.

Malik jika dalam shalatnya terjadi tambahan. Sedangkan jika terjadi pengurangan, maka seseorang harus mengerjakan sujud Sahwi, asalkan masa pemisahnya belum lama. Sebab, tujuan pelaksanaan sujud adalah sebagai penyempurna shalat.

Namun, dalil kami bahwa tujuan sujud Sahwi adalah untuk menyempurnakan shalat. Oleh karena itu, sujud ini tidak disyariatkan lagi apabila masa pemisahnya sudah lama seperti rukun-rukun shalat yang lain. Dan seandainya shalat seseorang kurang, kami hanya membuat ketentuan batasan tentang sujud Sahwi yang dilaksanakan sepanjang berada di dalam masjid. Masjid merupakan tempat melaksanakan shalat, sehingga keberadaannya di dalam masjid berlaku sebagaimana khiyar Majlis.

*Pasal ketiga,* ketika seseorang hendak melakukan sujud Sahwi, ia harus bertakbir untuk sujud dan bertakbir ketika bangkit dari sujud, baik dilaksanakan sebelum maupun sesudah salam. Apabila sujud Sahwi dilaksanakan sebelum salam, maka salam dilakukan setelah sujud Sahwi. Dan apabila sujud Sahwi dilaksanakan setelah salam, ia harus bertahiyat dan baru salam. Yang demikian ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Nakh'i, Qatadah, Hakam, Hammad, Sufyan Tsauri, Auza'i, Syafi'i dan ulama aliran rasionalis dalam masalah tahiyat dan salam.

Anas, Hasan dan Atha` mengatakan, "Dalam sujud Sahwi ini tidak ada tahiyat dan salam."

Ibnu Sirin dan Ibnu Mundzir mengatakan, "Dalam sujud Sahwi terdapat salam tanpa tahiyat."

Ibnu Mundzir berkata, "Salam pada sujud Sahwi merupakan ketentuan yang jelas dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sedangkan ketentuan tahiyat masih perlu dikaji."

Atha` berkata, "Jika seseorang menghendaki, ia dapat melakukan tahiyat dan salam; jika tidak, ia tidak perlu melakukannya."

Kami memiliki dalil yang menunjukkan bahwa sujud sahwi harus memakai takbir. Ini merujuk pada perkataan Ibnu Buhainah yang mengatakan, "Ketika selesai shalat, Rasulullah melakukan dua kali sujud yang masing-masing diiringi dengan takbir. Orang-orang mengikuti beliau bersujud. Beliau juga sempat mengerjakan amalan duduk sebelum melakukan salam."

Hadits ini adalah shahih. Rujukan yang lain adalah riwayat Abu Hurairah, "Kemudian Rasulullah membaca takbir dan melakukan sujud sebagaimana sujud yang asli di dalam shalat, atau bahkan lebih lama lagi. Setelah itu Nabi mengangkat kepalanya dan membaca takbir lagi." Di samping itu, Rasulullah SAW membaca takbir setiap kali berpindah gerakan dalam shalat.

Mengenai salam, Imran bin Hushain menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi dua kali, kemudian beliau salam."

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, "Kemudian Rasulullah SAW melakukan sujud dua kali, lalu salam."

Sedangkan masalah *tasyahud*, Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadits dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW pernah shalat bersama para sahabat dan beliau lupa. Kemudian Nabi melakukan sujud dua kali, lalu membaca *tasyahud* dan setelah itu salam."

Imam At-Tirmidzi memberikan komentar bahwa hadits ini adalah *hasan gharib*. Oleh karena sujud sahwi juga merupakan sujud yang disertai salam, maka ia juga bisa disertakan dengan *tasyahud* sebagaimana sujud biasa. Namun demikian, ada kemungkinan tidak wajib untuk *tasyahud*. Sebab, menurut isi luar dua hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan salam dengan tanpa *tasyahud*. Dan kedua hadits tersebut statusnya lebih shahih dari hadits yang terkahir. Selain itu, sujud sahwi adalah sujud tersendiri, maka tidak wajib *tasyahud* sebagaimana dalam sujud tilawah.

**Pasal: Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis menyatakan apabila seseorang lupa tidak melakukan sujud sahwi dan baru ingat setelah waktu yang cukup lama, maka shalatnya tidak batal.**

Dari Imam Ahmad, ia mengatakan apabila orang yang shalat tersebut telah keluar dari masjid, maka harus mengulang shalatnya. Pendapat ini diikuti oleh Hakam, dan Ibnu Syibramah sekaligus pendapat Imam Malik dan Abu Tsaur dalam masalah sujud sebelum salam.

Kami memiliki pandangan sendiri, bahwa sujud sahwi dapat difungsikan sebagai perbaikan atas kekurangan di dalam melakukan ibadah. Karena itu, meninggalkan sujud sahwi tidak membatalkan shalat yang bersangkutan, sebagaimana halnya beberapa perbaikan

dalam masalah haji. Sujud sahwi dianjurkan untuk shalat dan sudah keluar dari rangkaian shalat yang semestinya. Dengan begitu, meninggalkan sujud sahwi tidak membatalkan shalat, sebagaimana meninggalkan adzan.

**Pasal: Orang yang hendak melakukan sujud sahwi,** ia mengucapkan bacaan seperti bacaan yang dibaca pada saat melakukan sujud shalat. Sebab, sujud sahwi dianjurkan pada shalat. Karena itu, sujud sahwi serupa dengan sujud shalat.

**Pasal: Menurut keterangan yang tersurat dari perkataan Al Kharqi, apabila seseorang lupa tidak melakukan sujud sahwi, kemudian ia telah melakukan shalat yang lain,** maka orang tersebut harus melakukan sujud ketika selesai dari shalat yang kedua itu. Sebab, kenyataannya ia masih berada di masjid.

Pendapat yang lain mengatakan apabila waktu pemisahnya lama, maka tidak perlu sujud sahwi. Sebaliknya, bila langsung ingat dalam waktu yang tidak lama, maka harus melakukan sujud sahwi.

**Pasal: Mengerjakan sujud sahwi bisa menjadi wajib manakala sesuatu yang sengaja ditinggalkan dalam shalat dapat membatalkan shalat.** Imam Ahmad mengatakan tidak wajib. Barangkali alasan Imam Ahmad, bahwa kewajiban yang sujud sahwi dianjurkan untuk perbaikannya adalah bukan wajib, maka keharusan untuk memperbaiki itu sendiri tidak menjadi wajib. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i dan para ulama penganut aliran rasionalis, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW,

كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً لَهُ

*"Rakaat dan kedua sujud adalah sunnah bagi Nabi."*[454]

Kami berpendapat bahwa Nabi memerintahkan sujud sahwi sebagaimana yang tertera dalam hadits riwayat Ibnu Mas'ud dan Abu Sa'id. Rasulullah sendiri melakukannya dan beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

*"Lakukanlah shalat sebagaimana kalian melihatku melakukannya."*[455] Adapun sabda beliau, *"Sunnah bagi Nabi,"*

---

[454] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/1024), Ibnu Majah, (1/1210), dan di dalam hadits tersebut tanpa ada penyebutan kata *wa As-Sajdah*. Albani mengatakan bahwa hadits tersebut adalah shahih.

[455] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (1/162-163).

maksudnya bahwa Rasulullah mendapatkan pahala dalam melakukan sujud tersebut. Sebagaimana Nabi juga menamakan raka'at dengan istilah sunnah.

Menurut kesepakatan para ulama, sujud sahwi hukumnya wajib bagi orang yang lupa. Sedangkan sujud sahwi yang dilakukan kerena kesengajaan meninggalkan bagian yang tidak membatalkan shalat, hukum sujud sahwi di sini tidak wajib.

Imam Ahmad mengatakan bahwa sujud sahwi diwajibkan hanya karena sabda dari Nabi. Artinya, apabila ada masalah yang senada atau mirip, maka kita meng-*qiyas*-kan dengan hadits Nabi tersebut. Misalnya, qiyas penambahan raka'at dengan penambahan amalan-amalan lain dalam shalat. Atau qiyas meninggalkan *tasyahud* dengan meninggalkan beberapa jenis kewajiban lain dalam shalat. Juga qiyas meninggalkan salam dengan melakukan tambahan secara sengaja terhadap beberapa ucapan yang membatalkan shalat.

**Pasal: Apabila ada seseorang meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam shalat secara sengaja,** jika itu terjadi sebelum salam, maka shalatnya batal. Sebab, ia telah mengurangi kewajiban yang ada dalam shalat secara sengaja. Apabila terjadi setelah salam, maka shalatnya tidak batal. Sebab, kewajiban setelah salam (sujud sahwi) merupakan perbaikan ibadah dan bukan ibadah murni. Oleh sebab itu, meninggalkan sujud sahwi tidak membatalkan shalat, sebagaimana halnya meninggalkan beberapa perbaikan dalam ibadah haji. Sama saja, apakah perbaikan tersebut terletak sesudah atau sebelum salam, maka jika ia lupa, hal itu dianggap sebagaimana setelah salam.

Telah dinukil pendapat dari Imam Ahmad pernyataan yang menunjukkan batalnya shalat. Ada juga kutipan dari Imam Ahmad mengenai status hukum yang masih *tawaqquf.* Maksudnya, Imam Ahmad tidak menegaskan secara pasti status hukum mengenai masalah ini.

Imam Atsram telah menukil dari Imam Ahmad tentang orang yang lupa tidak melakukan sujud sahwi. Imam Ahmad mengatakan, "Apabila lupanya hanya ringan saja, maka saya berharap mudah-mudahan tidak menjadi masalah." Atsram bertanya, "Apabila yang lupa itu Nabi?" Imam Ahmad menjawab, "Hah!! Tidak wajib (sujud sahwi)." Imam Atsram meneruskan pembicaraannya, "Namun

kemudian aku mendengar jawaban Imam Ahmad, bahwa ia lebih menganggap sunnah apabila mengulang shalatnya."

Ini jika kejadiannya karena lupa. Apalagi ketika terjadi karena sengaja, maka akan lebih utama untuk melakukannya.

**218. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang lupa, yaitu dengan meninggalkan sebanyak empat sujud dari empat raka'at, lalu ia ingat ketika sudah dalam keadaan *tasyahud*, maka orang tersebut harus menambah sujud sekali lagi. Dengan demikian baginya sah satu raka'at dan ia harus menambah tiga raka'at lagi.**

Kemudian disebutkan dalam salah satu riwayat dari Abu Abdillah, bahwa orang tersebut harus melakukan sujud sahwi. Sedangkan menurut riwayat yang lain menyebutkan bahwa semua itu hanyalah main-main, maka seseorang harus mengulangi shalatnya dari yang pertama."

Sebenarnya sumber masalah ini berasal dari kisah orang yang meninggalkan satu rukun shalat dalam satu raka'at, lalu ia ingat ketika sudah masuk pada raka'at berikutnya. Saya telah menuturkan pada pembahasan sebelumnya bahwa orang yang lupa meninggalkan satu rukun shalat saja dalam satu raka'at dan kemudian ia tidak ingat sama sekali, bahkan orang tersebut baru ingat setelah membaca Al Faatihah pada raka'at berikutnya, maka hukum shalatnya batal. Karena itu, ketika orang yang meninggalkan satu rukun dalam satu raka'at telah masuk pada raka'at kedua sebelum ingat pada sujud pertama yang ditinggalkan, maka raka'at yang pertama hukumnya batal.

Andaikata ia telah membaca Al Faatihah pada raka'at ketiga namun belum ingat sujud kedua yang ditinggalkan, maka raka'at kedua hukumnya batal. Begitu pula raka'at yang ketiga akan batal dengan membaca Al Faatihah pada raka'at yang keempat.

Dengan demikian yang masih tersisa menjadi sah adalah raka'at yang keempat dan orang tersebut terhitung hanya sujud sekali saja dalam raka'at keempat. Kemudian, ketika orang tersebut sudah ingat, ia sujud untuk sujud raka'at kedua yang ditinggalkan dan baginya terhitung satu raka'at. Setelah itu, ia menambah tiga raka'at lagi.

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Laits. Alasannya, setiap raka'at akan menjadi batal dengan menjalankan raka'at kedua sebelum menyempurnakan raka'at yang pertama.

Dalam masalah ini juga terdapat riwayat lain dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa shalat menjadi batal dan ia harus mengulang kembali. Dengan demikian seseorang telah dianggap mempermainkan shalatnya, lalu berkeinginan meniadakan banyak amalan dalam shalat. Sebab, antara *Takbiratul Ihram* dan tiga raka'at yang dilakukannya dihukumi tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ishaq dan Abu Bakar Al Ajiri.

Imam Syafi'i mengatakan, "Orang tersebut hanya sah dua raka'at saja. Ketika ia berdiri untuk raka'at yang kedua dalam keadaan lupa, dan belum menyempurnakan raka'at yang pertama, maka amalannya pada raka'at pertama dianggap tidak sah. Dan ketika orang tersebut melakukan sujud pada raka'at yang kedua, tercakuplah sujud raka'at pertama pada sujud raka'at kedua. Dengan demikian, satu raka'at baginya telah sempurna. Begitu pula raka'at ketiga dan keempat. Berarti orang tersebut menghasilkan satu raka'at."

Abu Abdillah meriwayatkan keterangan tersebut dan menisbatkannya dari Imam Syafi'i. Kemudian Abu Abdillah mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi'i hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama pengikut aliran rasionalis.

Imam Atsram mengatakan, "Aku berucap kepada Abu Abdillah bahwa apabila orang tersebut melakukannya, maka hukumnya tidak sah. Sebab orang tersebut hanya berniat untuk sujud raka'at yang kedua saja, bukan raka'at yang pertama." Abu Abdillah menjawab, "Begitu pula aku katakan, bahwa orang tersebut harus sujud dua kali pada setiap raka'atnya."

Pendapat yang terakhir ini dan yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i ada kemungkinan benar. Pendapat tersebut ada kemungkinan juga menjadi pendapat Imam Ahmad. Sebab, ia telah menganggap bagus pendapat tersebut. Hanya saja Imam Ahmad mengemukakan alasan kesimpulan shalat orang tersebut. Karena orang tersebut, saat melakukan sujud yang kedua, itupun diniati sujud raka'at yang kedua. Dan hal itu bukan halangan untuk menjadikan sujud raka'at kedua merangkap sujud raka'at pertama.

Sebagaimana jika ada orang yang melakukan sujud pada raka'at pertama, kemudian mengira bahwa ia sujud dari raka'at kedua. Atau sujud dari raka'at kedua, namun mengira sujud pada raka'at yang pertama. *Wallaahu A'lam.*

Imam Tsauri dan para ulama pengikut aliran rasionalis mengatakan, "Dalam kondisi seperti itu, ia harus sujud empat kali dengan seketika."

Hasan bin Shalih[456] mengomentari orang yang yang lupa dua sujud dalam setiap raka'atnya, "Orang tersebut seketika itu harus sujud delapan kali." Namun pendapat ini batal. Sebab, shalat secara urut merupakan syarat sahnya shalat. Tertibnya shalat tidak akan gugur karena lupa. Sebagaimana jika ada seseorang yang mendahulukan sujud dari pada ruku' karena lupa, maka ia harus mengulang shalatnya walaupun orang tersebut ingat setelah salam. Baginya hanya tersisa satu raka'at saja, itupun kurang satu sujud. Maka jika dalam kondisi seperti ini ia salam, shalatnya batal. Pembatalan tersebut dikatakan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Imam Atsram. Dari situ, maka orang yang bersangkutan harus memulai shalatnya dari awal.

**Pasal: Apabila seseorang meninggalkan satu rukun, kemudian baru ingat namun tidak mengetahui pada raka'at yang keberapa, maka orang tersebut harus berpegang pada kemungkinan terburuk.**

Misalnya, ada orang meninggalkan sujud dan ia tidak ingat lagi apakah sujud yang ia tinggalkan adalah sujud raka'at keempat atau raka'at sebelumnya. Maka ia harus mendasarkan pada raka'at yang sebelumnya. Saat itu baginya wajib melakukan satu raka'at penuh. Apabila orang tersebut mengira bahwa sujud yang ditinggalkan dari raka'at keempat, maka baginya cukup melakukan satu sujud saja.

Apabila seseorang meninggalkan dua sujud dan ia tidak mengetahui apakah dua sujud yang tertinggal berasal dari dua raka'at atau satu raka'at. Maka orang tersebut harus menjadikan dua sujud yang ditinggalkan sebagai berasal dari dua raka'at. Dari situ, berarti ia wajib melakukan dua raka'at.

Apabila seseorang telah mengetahui jika ia meninggalkan satu rukun dari satu raka'at (yang sedang dilakukannya), namun ia tidak

---

[456] Ia adalah seorang ulama besar. Namanya Abu Abdillah Al-Hamdani Ats-Tsauri. Abu Abdillah berasal dari daerah Kufah, seorang hamba yang taat beribadah, seorang ahli fikih, termasuk putera daerah. Abu Abdillah pernah mengatakan, "Sesungguhnya syetan akan membuka 99 pintu kebajikan bagi seorang hamba dan akan digelincirkan menjadi pintu keburukan." Abu Abdillah meninggal pada tahun 169. Lihat *As-Siyar*, (7/361).

mengetahui apakah rukun yang ditinggalkan berupa ruku' atau sujud. Orang tersebut harus menganggapnya ruku' agar ia melakukan ruku' dan rukun setelahnya (termasuk sujud). Qiyasnya, seseorang harus melakukan apa yang diyakininya untuk menyempurnakan shalat. Tujuannya, agar orang tersebut saat keluar dari shalat, tidak lagi dalam keraguan akan shalatnya. Dengan demikian ia menjadi tidak mantap dan merasa tertipu dengan shalat yang dilakukan. Nabi SAW bersabda,

لاَ غِرَارَ فِي صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ

"*Tidak ada tipuan dalam shalat maupun salam.*"[457] (HR. Abu Daud)

Imam Atsram mengatakan dirinya pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang maksud hadits tersebut. Abu Abdillah menjawab, "Maksud hadits tersebut, hendaknya seseorang ketika keluar dari shalat, ia dalam keadaan yakin dan tidak merasa tertipu atau masih bingung. Seseorang harus yakin bahwa dirinya telah benar-benar menyempurnakan shalatnya. Apabila ia meninggalkan sujud dari raka'at yang pertama, kemudian ia ingat ketika dalam keadaan *tasyahud*, ia harus menambah satu raka'at dan shalatnya dianggap cukup."

Imam Atsram telah meriwayatkan dengan isnadnya sendiri dari Hasan tentang seseorang yang shalat Ashar atau shalat yang lain, lalu ia lupa tidak ruku' pada raka'at kedua. Kemudian ingat pada raka'at yang keempat. Hasan mengatakan, "Biarkan orang tersebut menjalankan shalatnya dan menyempurnakan menjadi empat raka'at. Sedangkan raka'at yang di dalamnya ia lupa ruku' tidak dianggap, lalu lakukan sujud sahwi."

**Pasal: Apabila seseorang ragu di dalam meninggalkan salah satu rukun shalat, sedangkan ia masih menunaikan shalat, apakah seseorang tersebut harus membatalkan rukun yang ditinggalkan itu atauk tidak?**

Hukum pada permasalahan ini dianggap seperti hukum orang yang tidak melakukan rukun yang tertinggal, baik ia menjadi imam maupun ketika shalat sendirian. Sebab, menurut asal orang tersebut

---

[457] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (928), Ahmad, (2/461), dan Imam Hakim, (1/264). Imam Albani menyebutkan hadits tersebut dalam *Ash-Shahiihah*, hal. 318.

tidak melakukan rukun. Apabila seseorang ragu-ragu di dalam melakukan tambahan, di mana tambahan tersebut mewajibkannya untuk melakukan sujud sahwi, maka ia tidak wajib melakukan sujud sahwi. Sebab, menurut asal dianggap tidak ada penambahan. Maka dari itu, orang yang bersangkutan tidak wajib melakukan sujud atas disebabkan ragu mengenai penambahan yang ia lakukan.

Apabila seseorang merasa ragu di dalam meninggalkan satu kewajiban shalat yang mewajibkannya melakukan sujud sahwi, maka menurut pendapat Ibnu Hamid ia tidak perlu sujud sahwi. Sebab orang tersebut ragu dalam hal meninggalkan perkara yang wajib. Hal ini sama ketika seseorang merasa ragu telah melakukan tambahan.

Al Qadhi mengatakan, "Ada kemungkinan baginya wajib melakukan sujud sahwi. Sebab menurut asal, tidak ada hal yang wajib seperti itu. Apabila ragu dalam bilangan raka'at, atau ragu dalam satu rukun shalat, maka ia tidak perlu sujud sahwi. Sebab, sujud sahwi difungsikan karena ada penambahan atau pengurangan atau hal-hal yang lain. Dan dalam masalah ini tidak ditemukan hal-hal tersebut."

**Pasal:** Apabila seseorang lupa dengan kedua perkara atau lebih yang masih satu jenis, ia cukup melakukan dua sujud untuk semua yang ia lupakan. Saya belum pernah mengetahui ada ulama yang memperselisihkan ketentuan ini.

Jika lupa akan dua jenis yang berbeda, ia pun tetap cukup melakukan dua sujud. Pendapat ini dikutip oleh Ibnu Mundzir dari Imam Ahmad. Pendapat tersebut juga didukung oleh sekelompok besar ulama, seperti An-Nakh'i, Imam Tsauri, Malik, Imam Laits, Imam Syafi'i, dan para ulama pengikut aliran rasionalis.

Dalam masalah tersebut, Abu Bakar menuturkan ada dua pendapat. *Pertama*, seperti yang telah saya tuturkan. *Kedua*, ia sujud dua kali.*

---

* Dalam hemat editor, dua kali sujud di sini mengandung arti dua kali sujud yang masing-masing sujud terdiri dari dua kali sujud.

Imam Auza'i[458], Ibnu Abi Hazim[459], dan Abdul Aziz bin Abu Salamah menyatakan jika seseorang masih memiliki tanggungan dua sujud, salah satunya terletak sebelum salam dan yang lain setelah salam, maka ia harus sujud sebanyak dua kali pada tempatnya masing-masing. Sebab Nabi SAW telah bersabda,

لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ

*"Satu kelalaian (lupa) adalah dua sujud."*[460] (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dengan demikian, untuk masing-masing perkara yang ia lupakan adalah dua sujud, sehingga jumlahnya empat sujud (ed. di lakukan dua kali, karena sekali sujud terdiri dari dua). Memang, lupa atas dua perkara yang masih satu jenis dapat digabungkan dalam satu kali dua sujud. Sementara untuk masalah ini berbeda halnya.

Namun demikian, kami memiliki dasar hadits sendiri, yaitu sabda Nabi yang berbunyi,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Apabila salah satu di antara kalian ada yang lupa, maka lakukanlah sujud dua kali."*[461] Hadits ini menerangkan tentang lupa dalam dua tempat. Rasulullah SAW pernah lupa. Suatu ketika beliau salam dan setelah shalat beliau berbicara, kemudian beliau melakukan satu kali sujud (sebanyak dua sujudan).

Perlu dimengerti, sujud sahwi dilakukan di akhir agar dapat mencakup semua yang terlupakan sebelumnya. Kalau bukan demikian, Nabi tentu akan melakukan sujud sahwi langsung seketika ingat. Di samping itu, sujud sahwi dianjurkan untuk memperbaiki

---

458 Namanya adalah Abdurrahman bin Amr bin Yuhmad. Ia termasuk Syaikhul Islam, orang pandai di daerah Syam, Abu Amr Al-Auza'i. Imam Auza'i tinggal di daerah Auza'. Yaitu sebuah jalan kecil di atas bukit. Kemudian ia pindah ke Beirut dan menetap di sana sampai meninggal dunia pada tahun 159 H. Lihat *Tahdziib As-Siyar*, (1/251).

459 Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abi Hazim Salamah bin Dinar. Ia seorang imam dan ahli dalam bidang fikih, Abu Tamam Al-Madani. Ahmad bin Hambal mengomentari Ibnu Abi Hazim, "Di Madinah tidak ada yang lebih pandai setelah Malik dari Abdul Aziz bin Abi Hazim. Ibnu Abi Hazim meninggal dalam keadaan bersujud pada tahun 184 H." Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa'*, (8/363).

460 Hadits ini telah dijelaskan di depan.

461 Hadits ini telah dijelaskan di depan.

kekurangan shalat, meskipun kekurangan yang dilakukan cukup banyak dan masih satu jenis. Jika shalat yang kurang sempurna sudah diperbaiki, tentu tidak lagi memerukan perbaikan yang lain.

Misalnya, seseorang lupa dua jenis perkara dalam shalatnya. Baginya cukup melakukan satu kali sujud (sebanyak dua sujudan) sebagaimana apabila lupa akan satu jenis perkara. Sedangkan sabda Nabi yang berbunyi, *"Satu kelalaian (lupa) adalah dua sujud,"* terdapat pertentangan dalam isnadnya.[462]

Selain itu, maksud hadits tersebut bahwa lupa dalam shalat menyebabkan seseorang melakukan dua sujud, dan dilakukan setelah salam. Begitulah riwayat yang ada pada Abu Daud.

Setelah salam, seseorang tidak wajib lagi untuk melakukan dua sujud. Dengan demikian, maka arti dua jenis adalah salah satunya sebelum salam dan yang lain setelah salam. Sebab, tempat kedua sujud tersebut berbeda. Begitu pula penyebab dan hukum-hukumnya.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan bahwa maksud dua jenis adalah salah satunya jenis pengurangan dan yang lainnya penambahan. Sedangkan jenis yang pertama adalah seperti yang telah saya paparkan. Apabila kedua jenis itu berkumpul, maka seseorang harus melakukan sujud sebelum salam. Sebab, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam statusnya lebih dulu dan lebih kuat. Di samping itu, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam hukumnya wajib karena ada penyebabnya, serta tidak ada hal yang mencegah kewajiban melakukan sujud sahwi. Oleh sebab itu, seseorang wajib melakukan sujud sahwi, sebagaimana tidak ada kelupaan yang lain. Jika melakukan sujud karena lupa yang pertama, maka gugurlah sujud sahwi yang kedua karena sudah tercakup dalam sujud sahwi yang pertama.

**219. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Makmum tidak perlu melakukan sujud sahwi kecuali ketika imamnya lupa, maka makmum melakukan sujud sahwi bersama imam."**

---

[462] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/1038), Ibnu Majah, (1/1219), Ahmad, (5/380), dan Imam Baihaqi, (2/337). Imam Albani menganggap hadits tersebut shahih. Adapun perkataan pihak pengarang tentang masih adanya perselisihan dalam isnadnya, karena pengarang sendiri memiliki argumen yang banyak yang dapat menyampaikan hadits ke derajat shahih. Keterangan ini disinyalir oleh Imam Albani dalam *Irwaa` Al-Ghaliil*, (2/47).

**Penjelasan:** menurut pendapat mayoritas ulama, apabila seorang makmum lupa, ia tidak perlu melakukan sujud sahwi.

Diriwayatkan dari Makhul, makmum harus berdiri ketika imam masih duduk, kemudian ia melakukan sujud sahwi.

Dasar yang kami gunakan bahwa Mu'awiyah bin Al Hakam pernah berbicara di belakang Rasulullah SAW dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan sujud sahwi.

Imam Daruquthni dalam *Sunan*-nya meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, *"Bagi orang yang berada di belakang imam tidak ada sujud sahwi. Dan apabila imamnya lupa, maka baginya (imam) sujud sahwi dan orang-orang yang berada di belakangnya."*[463]

Di samping itu, status makmum adalah mengikuti imam dan hukum makmum sama seperti hukumnya imam dalam masalah ketika imam lupa. Begitu pula ketika imam tidak lupa. Apabila imam lupa, maka makmum harus selalu mengikuti imam dalam sujud, baik imam dan makmum sama-sama lupa maupun imam sendiri yang lupa.

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua ulama yang didengarnya telah bersepakat atas keterangan tersebut. Ishaq menuturkan bahwa keterangan tersebut sudah merupakan kesepakatan para ulama, baik sujud yang dilakukan sebelum salam maupun setelahnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

*"Seorang imam dijadikan sebagai imam hanyalah untuk diikuti. Maka apabila imam sujud, maka bersujudlah."*[464] Juga atas dasar hadits Ibnu Umar yang disebutkan sebelumnya.

**Apabila makmumnya *masbuq* (makmum yang ketinggalan imam), kemudian imamnya lupa namun tidak diketahui oleh makmum tersebut, maka makmum harus tetap mengikuti imam sujud sahwi. Sama saja, apakah sujudnya dilakukan sebelum salam maupun setelahnya.**

---

[463] Hadits ini diriwayatkan oleh Daruquthni, (1/377) dari hadits Umar secara marfu'. Hadits ini juga disebutkan Albani dalam *Irwaa` Al-Ghaliil*, (2/131), dan ia mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[464] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (1/187), dan Muslim dalam bab: *Ash-Shalaah*, (77/308).

Pendapat ini disebutkan oleh Atha`, Hasan, An-Nakhai', Sya'bi, Abu Tsaur, dan para ulama aliran rasionalis. Ibnu Sirin dan Ishaq mengatakan bahwa makmum harus segera menyelesaikan shalat dan kemudian melakukan sujud sahwi.

Malik, Auza'i, Imam Laits, Imam Syafi'i berpendapat tentang masalah sujud sebelum salam sebagaimana pendapat kami dalam masalah sujud setelah salam, seperti halnya pendapat Ibnu Sirin.

Abu Bakar dalam *Zad Al Musafir* juga menuturkan keterangan tersebut dari riwayat Imam Ahmad. Sebab hal itu merupakan aktifitas di luar shalat, maka makmum tidak perlu mengikuti sujud bersama imam, seperti halnya shalat yang lain.

Kami memiliki dasar, yaitu sabda Nabi SAW yang berbunyi, *"Apabila imam sujud, maka bersujudlah,"* dan sabda beliau yang tertera pada hadits Ibnu Umar, *"Dan apabila imamnya lupa, maka baginya sujud sahwi dan orang-orang yang berada di belakangnya (makmumnya)."*

Juga karena sujud sahwi merupakan kesempurnaan shalat, maka makmum harus mengikuti imam, sebagaimana sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam dan seperti halnya makmum yang tidak *masbuq*.

Berbeda dengan shalat yang lain*, di mana imam tidak bertanggungjawab menyempurnakan. Dengan demikian kapan makmum menyelesaikan shalatnya, maka dalam hal mengulangi sujud sahwi terdapat dua riwayat:

*Pertama,* makmum harus mengulangi sujud. Sebab, makmum telah mengikuti imam yang lupa. Adapun sujud sahwi yang dilakukan makmum bersama imam, hanyalah semata-mata ikut imam. Hukumnya tetap tidak gugur, sebagaimana *tasyahud* akhir.

*Kedua,* makmum tidak harus mengulangi sujud. Sebab sujud yang dilakukan imamnya telah menyempurnakan shalat yang dilakukan oleh makmum, dan makmum telah memperoleh perbaikan shalat. Maka dari itu, makmum tidak perlu lagi sujud sahwi yang kedua, sebagaimana makmum ketika lupa dengan sendirinya.

Imam Syafi'i memiliki dua pendapat seperti kedua riwayat di atas. Satu riwayat mengatakan apabila imam lupa melakukan sujud sahwi, maka makmum yang ketinggalan harus melakukan sujud sahwi

---

* sisa shalat yang dikerjakan makmum setelah imam salam, ed.

di akhir shalatnya. Sebab, makmum tidak menemukan apa yang dapat menyempurnakan shalatnya. Riwayat yang lain mengatakan apabila makmum lupa sesuatu yang nantinya akan diganti sendirian tanpa berjamaah, maka ia harus sujud sahwi. Sebab, dalam hal ini pada awalnya makmum adalah orang yang shalat sendirian. Maka imam sudah tidak menanggungnya lagi. Begitu juga apabila makmum lupa, kemudian setelah salam ia melakukan sujud sahwi sebagaimana ketika ia shalat sendirian, maka shalat sang makmum dianggap telah sempurna.

**Pasal: Bagi makmum yang tidak *masbuq*, ketika imamnya lupa dan tidak sujud sahwi, apakah makmum harus melakukan sujud sahwi?** Dalam masalah ini ada dua riwayat:

*Pertama*, makmum harus sujud sahwi. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Sirin, Hakam, Hammad, Qatadah, Malik, Imam Laits, Imam Syafi'i, dan Abu Tsaur. Ibnu Uqail mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah yang paling benar. Sebab, shalat yang dilakukan makmum menjadi berkurang karena lupa yang menimpa imam. Kekurangan tersebut belum diperbaiki dengan sujud sahwi dari imam. Maka dari itu, makmum harus memperbaikinya sendiri dengan sujud sahwi.

*Kedua*, makmum tidak perlu sujud sahwi. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha`, Hasan, Imam An-Nakh'i, Qasim, Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Tsauri, dan para ulama pengikut aliran rasionalis. Sebab, makmum hanya melakukan sujud sebagai bentuk mengikuti imam. Apabila imam tidak sujud sahwi, tidak ada alasan bagi makmum untuk sujud sahwi. Demikian itu manakala imam di dalam meninggalkan sujud sahwi terdapat udzur. Namun, jika imam menyengaja meninggalkan sujud sahwi sebelum salam, dan juga imam termasuk orang yang tidak mengetahui bahwa hukum sujud sahwi adalah wajib, dalam masalah ini imam dianggap meninggalkan sujud sahwi karena lupa. Tetapi, apabila imam yakin bahwa sujud sahwi adalah wajib, maka hukum shalatnya menjadi batal.

Jika demikian, bagaimana dengan shalat yang dilakukan makmum? Apakah shalatnya ikut batal? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

*Pertama,* shalatnya batal. Alasannya, imam telah meninggalkan hal yang wajib di dalam shalat secara sengaja. Maka shalat makmum ikut batal, sebagaimana halnya meninggalkan *tasyahud* awal.

*Kedua,* shalatnya tidak batal. Pasalnya, makmum sudah hampir menyelesaikan shalat kecuali salam.

**Pasal: Apabila makmum telah berdiri untuk menyempurnakan shalatnya yang kurang, kemudian imam melakukan sujud sahwi setelah salam, maka hukum shalat yang dilakukan makmum bagaikan orang yang melakukan *tasyahud* awal.** Maksudnya, apabila imam sujud sahwi dan makmum belum berdiri tegak, maka makmum harus kembali untuk mengikuti sujud sahwi imam. Jika makmum sudah berdiri tegak meski belum membaca Al Faatihah, ia tidak perlu kembali seperti semula. Hanya saja, jika ingin kembali seperti semula, hal itu pun diperbolehkan. Jika sudah berdiri tegak dan telah membaca Al Faatihah, ia tidak perlu kembali lagi. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad.

Atsram mengatakan ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Abdillah. Yaitu, seseorang yang mendapati sebagian shalat bersama imam. Kemudian ketika ia hendak berdiri dan menyempurnakan shalatnya, tiba-tiba imam melakukan sujud sahwi. Bagaimana hukumnya? Apa yang harus dikerjakan orang tersebut?

Abu Abdillah menjawab, "Apabila orang tersebut telah terlanjur berdiri dan sudah membaca Al Faatihah, maka ia berhak melanjutkan bacaannya tersebut kemudian sujud sahwi mengikuti sang imam."

Atsram bertanya, "Bagaimana apabila orang tersebut belum berdiri tegak?" Abu Abdillah menjawab, "Ia harus kembali selama belum berdiri sempurna."

Atsram bertanya, "Bagaimana apabila orang tersebut telah berdiri sempurna?" Abu Abdillah menjawab, "Apabila telah berdiri sempurna dan sudah mulai menyempurnakan shalatnya, maka ia harus melakukan sujud sahwi setelah semuanya selesai. Sebab orang tersebut telah menunaikan sebuah hal yang wajib menuju hal yang rukun, seperti berdiri dari *tasyahud* awal."

Ibnu Uqail menuturkan tiga riwayat dalam masalah ini. Dan pendapat tersebut adalah yang paling utama, karena telah dikatakan Imam Ahmad secara langsung sebagaimana yang telah kami riwayatkan.

**Pasal: Menurut pendapat mayoritas ulama, makmum yang *masbuq* (tertinggal imam) pada sebagian shalat tidak perlu melakukan sujud sahwi.** Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Sa'id, Atha`, Thawus, Mujahid, dan Ishaq tentang orang yang menemukan bilangan ganjil dari shalat yang dilakukan imam, maka orang tersebut harus melakukan sujud sahwi. Sebab, ia duduk *tasyahud* tidak pada tempatnya.

Kami memiliki dasar, yaitu sabda Nabi SAW yang berbunyi, *"Perbuatan shalat yang tidak kalian lakukan, maka sempurnakanlah,"* dalam riwayat yang lain disebutkan, *"Tunaikanlah."*[465]

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW sama sekali tidak memerintahkan sujud sahwi, juga tidak ada hadits yang menunjukkan hal itu. Nabi sendiri pernah terlambat sebagian shalatnya ketika makmum bersama Abdurrahman bin Auf. Kemudian beliau menambahinya dan tidak memerintahkan untuk sujud sahwi. Status hadits adalah *Muttafaq Alaih*. Nabi juga pernah duduk *tasyahud* tidak pada tempat *tasyahud*. Di samping itu, pembahasan sujud sahwi di sini hanya dianjurkan karena lupa semata, dan juga mengikuti semua gerakan imam hukumnya wajib.

[465] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, (2/9), dengan memakai redaksi, *"Maka sempurnakanlah."* Muslim, (1/151-152), hal. (421), dengan redaksi berasal dari Imam Bukhari. Dalam redaksi tersebut disebutkan pula, *"Tunaikanlah sesuatu yang telah mendahuluimu,"* (1/154), bab: *Al-Masaajid*, Imam At-Tirmidzi, (2/327), Abu Daud, (1/572), Ibnu Majah, (1/407), Ahmad, (2/270), dengan redaksi, *"Maka sempurnakanlah,"* Imam Baihaqi, 1/407), Ibnu Khuzaimah, (3/1505), dan Imam Baihaqi dalam *As-Sunan*, (1/407), dengan redaksi, *"Maka tunaikanlah."*

**Pasal: Menurut Abu Hanifah, sujud sahwi tidak dianjurkan karena melakukan atau meninggalkan sesuatu secara sengaja.**

Imam Syafi'i mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan karena seseorang meninggalkan *tasyahud* dan sengaja meninggalkan doa qunut. Menurutnya, perbaikan yang berkaitan dengan sesuatu karena lupa juga memiliki keterkaitan dengan perbaikan sesuatu karena sengaja. Seperti halnya perbaikan pada ibadah haji.

Kami memiliki argumen, bahwa kata sujud yang disandarkan kepada kata sahwi akan menunjukkan kekhususan sujud itu sendiri. Sedangkan syara' hanyalah menganjurkan sujud sahwi di dalam masalah lupa saja dengan bukti sabda Nabi SAW,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Apabila salah satu kalian lupa, maka sujudlah dua kali."*

Belum tentu dengan memperbaiki sesuatu yang dilupakan boleh digunakan untuk memperbaiki sesuatu yang diperbuat dengan sengaja. Sebab, sesuatu akan dimaafkan manakala ada unsur lupa, tetapi tidak dimaafkan dalam hal menyengaja. Sedangkan sujud sahwi yang telah disebutkan para ulama hukumnya batal dengan alasan melakukan penambahan terhadap rukun, atau satu raka'at, atau berdiri pada tempat yang semestinya duduk, atau duduk pada tempat yang semestinya berdiri. Dan juga sujud sahwi tidak dianjurkan karena hadits yang terakhir itu. Anjuran syara' tidak terdapat di situ. Di samping itu, lupa tidak bisa dihindari, bahkan setiap shalat hampir ada lupanya.

**Pasal: Menurut pendapat mayoritas ulama, sujud sahwi pada shalat sunnah hukumnya sama sebagaimana sujud sahwi pada shalat fardhu.** Dalam masalah ini, kami belum menemukan perselisihan pendapat di antara ulama. Hanya saja, Ibnu Sirin mengatakan bahwa sujud sahwi tidak dianjurkan pada shalat sunnah. Tentu saja pendapat ini bertolak belakang dengan keumuman sabda Nabi SAW,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Apabila salah satu di antara kalian ada yang lupa, maka sujudlah sebanyak dua kali."*

Rasulullah juga bersabda,

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Apabila salah satu di antara kalian ada yang lupa, mungkin dengan menambah atau mengurangi, maka lakukanlah sujud sebanyak dua kali."*

Dalam hadits ini Rasulullah SAW tidak membedakan antara shalat fardhu dan sunnah. Di samping shalat sunnah adalah shalat yang memiliki ruku' dan sujud, maka dianjurkanlah sujud sahwi karena lupa, seperti halnya pada shalat fardhu.

Imam Ahmad menetapkan, apabila seseorang menunaikan shalat malam dan di tengah-tengah shalat ia lupa, maka hukumnya seperti menunaikan raka'at ketiga dalam shalat fajar.

Imam Malik mengatakan, "Orang tersebut harus menyempurnakan empat raka'at dan kemudian sujud sahwi, baik shalatnya dilakukan pada waktu malam maupun siang."

Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya mengatakan seperti pendapat yang dikemukakan Imam Malik. Imam Auza'i dalam masalah shalat sunnah siang sependapat dengan pendapat Imam Malik. Namun dalam shalat sunnah malam apabila seseorang ingat sebelum melakukan ruku' pada raka'at ketiga, maka ia harus duduk dan melakukan sujud sahwi. Apabila orang tersebut ingat setelah ruku', maka ia harus menyempurnakan sampai empat raka'at.

Kami memiliki dalil, yaitu sabda Nabi SAW,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى

*"Shalat malam adalah dua raka'at dua raka'at."*[466] Di samping shalat malam dianjurkan dilakukan dengan dua raka'at, maka hukumnya adalah sebagaimana yang saya sebutkan dalam shalat fajar. Adapun untuk shalat siang, hendaknya disempurnakan sampai empat raka'at.

**Pasal: Imam Ahmad menetapkan bahwa sujud sahwi tidak dianjurkan pada shalat jenazah.** Sebab, pada dasarnya shalat jenazah tidak ada sujudnya, apalagi jika hanya untuk sekedar memperbaiki. Dalam shalat jenazah tidak ada pula sujud tilawah.

---

[466] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (2/30), Muslim, (1/516/145), Abu Daud, (1/1326), Imam At-Tirmidzi, (2/597), Imam Nasa`i, (3/228/1670), Ibnu Majah, (1/1319), Ahmad, (2/30, 33), dan Ibnu Khuzaimah, (2/1072).

Andaikata sujud sahwi dan sujud tilawah dianjurkan pada shalat jenazah, berarti perbaikan akan merupakan tambahan dari yang semestinya.

Ishaq mengatakan bahwa pendapat tersebut sudah merupakan kesepakatan para ulama. Dengan bukti pendapat tersebut tersebar turun-temurun.

Apabila ada seseorang setelah melakukan sujud sahwi lupa lagi, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi kedua. *Wallaahu A'lam.*

### 220. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang berbicara di dalam shalat, baik karena sengaja maupun lupa, maka shalatnya batal."

Adapun maksud pembicaraan secara sengaja adalah seseorang berbicara dan orang tersebut mengetahui bahwa dirinya sedang shalat, serta tahu larangan berbicara dalam shalat. Selain itu, bicaranya tidak membawa maslahat apapun bagi shalatnya, dan bukan pula karena ada sesuatu yang mewajibkannya berbicara. Hukum shalatnya adalah batal secara *Ijma'*.

Ibnu Mundzir[467] mengatakan bahwa seseorang yang dalam shalatnya berbicara secara sengaja, dan ia menginginkan kebaikan shalatnya, maka shalatnya batal. Rasulullah SAW telah bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

***"Sesungguhnya shalat ini tidak layak di dalamnya perkataan manusia. Karena shalat adalah tasbih, takbir, dan membaca Al Qur'an."***[468] **(HR. Muslim)**

**Dan dari Zaid bin Arqam ia mengatakan, "Kami pernah berbicara di dalam shalat. Di antara kami saling berbicara dengan orang yang ada di samping. Kemudian turunlah ayat,**

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

---

[467] Lihat *Al-Ijmaa'*, karya Ibnu Al-Mundzir, hal. (25).

[468] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, (1/33/381), dalam bab: *Al-Masaajid*, Abu Daud, (1/930), dengan redaksi, لاَ يَحِلُّ *"Tidak halal,"* Imam Nasa'i, (3/17), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, (5/447-448).

*"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu',"* (Qs. Al Baqarah [2]: 238) Setelah itu kami diperintahkan untuk diam."[469] (HR. Al Bukhari Muslim)

Pada riwayat Muslim disebutkan, "Dan kami dilarang berbicara." Dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, "Kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang dalam keadaan shalat, dan beliau menjawab salam kami. Namun ketika kami kembali dari hijrah ke An-Najasyi (di Habsyah), kami mengucapkan salam kepada beliau ketika dalam shalat, kali ini beliau tidak menjawab salam kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mengucapkan salam dalam shalat, apakah berhak untuk dijawab?" Rasulullah SAW menjawab, إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً *"Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan."*[470] (HR. Al Bukhari Muslim)

Diriwayatkan Abu Daud yang redaksinya ada dalam hadits Ibnu Mas'ud. Dikatakan bahwa setelah Rasulullah selesai shalat, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ

*"Sesungguhnya Allah menetapkan sesuatu sesuai kehendak-Nya, dan Allah telah menetapkan agar kalian tidak berbicara dalam shalat."*[471]

Adapun pembicaraan yang tidak sengaja, maka dapat dikelompokkan menjadi lima bagian:

1. Seseorang yang berbicara karena tidak mengerti keharaman berbicara di dalam shalat.

Al Qadhi dalam *Al Jami'* mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya ketetapan dari Imam Ahmad dalam masalah ini. Namun, ada kemungkinan shalatnya tidak batal. Sebab, berbicara di

---

[469] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (2/79), Muslim, (1/383/35), Imam At-Tirmidzi, (2/405), Imam Nasa'i, (2/18), dan Ahmad, (4/368).

[470] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lihat *Fath*, 3/1199), Muslim,( 1/382, 34), Abu Daud, (1/923), dan Ahmad, (1/409).

[471] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (9/187), Abu Daud, (1/924), Imam Nasa'i, (3/19), dan Imam Baihaqi dalam *As-Sunan*, (2/260).

dalam shalat hukumnya mubah dengan bukti hadits Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Arqam. Sedangkan bagi orang yang tidak mengetahui keharaman berbicara, baginya tidak berlaku hukum batal dari dua hadits itu. Buktinya, bagi penduduk Quba` tidak berlaku hukum perpindahan kiblat sebelum mereka mengetahui. Maka mereka menjalankan shalatnya seperti biasa. Berbeda dengan orang yang lupa. Hukum tetap berlaku baginya. Dan berbeda lagi dengan makan ketika puasa Ramadhan karena tidak tahu larangan untuk makan. Walaupun tidak mengerti atas keharaman makan ketika berpuasa, makan tetap tidak diperbolehkan. Ada hadits dari Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami yang menunjukkan kebenaran keterangan tersebut.

Mu'awiyah bin Al Hakam berkata, "Suatu ketika aku melakukan shalat bersama Rasulullah SAW Tiba-tiba ada seseorang yang bersin, sehingga aku mendoakan orang tersebut dengan ucapan "*Yarhamukallaah* (semoga Allah memberi rahmat kepadamu)." Mendengar perkataanku itu, makmum yang lain menatap ke arahku. Aku lalu bertanya, "Hai semuanya, mengapa kalian memandangku seperti itu?" Mendengar pertanyaanku itu, mereka memukulkan tangan mereka di atas paha mereka. Aku lalu membalas menatap orang-orang tersebut, dan mereka memberikan isyarat kepadaku untuk diam. Akupun terdiam. Setelah Rasulullah SAW selesai shalat, dan sungguh demi bapak dan ibuku, tidak ada guru sejati sebelum maupun setelah Rasulullah yang lebih bagus dalam mengajar daripada beliau. Demi Allah, Rasulullah sama sekali tidak membentakku, tidak memukulku, dan tidak pula mencelaku. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya shalat ini tidak layak di dalamnya perkataan manusia, tetapi yang layak adalah ucapan tasbih, takbir, dan bacaan Al Qur`an.'"*[472]

Rasulullah tidak menyuruh Mu'awiyah untuk mengulangi shalatnya. Hal tersebut menunjukkan shalat Mu'awiyah adalah sah.

Keterangan ini diikuti Imam Syafi'i. Namun yang lebih utama, dalam kedua riwayat ini tidak memasukkan pembicaraan orang yang lupa. Sebab, perkataan orang yang lupa hukumnya diampuni.

2. Berbicara karena lupa. Masalah ini dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, lupa kalau dirinya dalam shalat. Dalam hal ini terdapat dua riwayat. Salah satu riwayat mengatakan shalatnya tidak

---

[472] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

batal. Inilah pendapat Malik dan Imam Syafi'i. Nabi SAW pernah berbicara sebagaimana yang tertera pada hadits *Dzul Yadain*. Begitu pula Rasulullah tidak memerintahkan Mu'awiyah bin Al-Hakam untuk mengulang shalatnya padahal ia berbicara (karena tidak tahu). Sedangkan sesuatu yang dimaafkan karena tidak tahu, tentu saja dimaafkan karena lupa.

Riwayat kedua mengatakan shalatnya batal. Inilah pendapat An-Nakh'i, Qatadah, Hammad bin Abi Sulaiman, dan para ulama pendukung aliran rasionalis. Mereka berpegang pada keumuman beberapa hadits yang melarang berbicara. Di samping berbicara di sini tidak termasuk jenis dari pembicaraan yang dianjurkan dalam shalat. Maka tidak ada toleransi, walaupun karena lupa. Hal ini sebagaimana gerakan yang banyak yang tidak termasuk dalam jenis gerakan shalat.

*Kedua*, seseorang mengira shalatnya telah sempurna, kemudian ia berbicara. Dalam masalah ini, apabila bentuk bicaranya berupa salam, maka menurut riwayat yang sama shalatnya tidak batal. Sebab, Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melakukan hal serupa dan kemudian mereka menjalankan shalatnya.

Namun, jika ucapan tersebut bukan berupa salam, menurut ketetapan Imam Ahmad sebagimana yang diriwayatkan oleh sekelompok pengikutnya mengatakan, apabila ucapan tersebut masuk dalam kategori yang dapat menyempurnakan shalat, atau masih ada hubungannya dengan shalat, seperti ucapan Nabi kepada *Dzul Yadain*, maka shalatnya tidak batal. Jika bukan termasuk ucapan shalat, seperti ucapan, "Hai, ambilkan aku minum," maka shalatnya batal.

Imam Ahmad dalam riwayat Yusuf bin Musa[473] mengatakan, "Orang yang berbicara di dalam shalat karena lupa, dengan mengira bahwa shalatnya telah sempurna, maka jika ucapannya termasuk sesuatu yang bisa menyempurnakan shalat, tentu saja orang tersebut dapat melanjutkan shalatnya. Hal itu sebagaimana ucapan Nabi kepada *Dzul Yadain*. Apabila ucapannya seperti, "Hai, berikan aku air minum," atau ucapan lain yang serupa, maka ia harus mengulangi shalatnya."

---

[473] Yusuf bin Musa Al-Aththar Al-Harbi. Ia adalah seorang Yahudi kemudian masuk Islam atas jasa Imam Ahmad. Saat itu Yusuf bin Musa masih dalam usia muda. Kemudian ia bersungguh-sungguh dalam memeluk Islam dan senantiasa menambah wawasan keislaman. Yusuf bin Musa telah meriwayatkan banyak hal dari Imam Ahmad. Lihat *Thabaqaat Al-Hanaabilah*, (1/420).

Ulama yang berpendapat setelah salam harus menyempurnakan shalat adalah Zubair, Abdullah, dan Urwah, serta dibenarkan oleh Ibnu Abbas. Dan kami tidak mengetahui selain dari mereka di zamannya yang berseberangan dengan pendapat ini.

Dalam riwayat Yusuf bin Musa, terdapat riwayat yang kedua. Riwayat kedua ini mengatakan bahwa shalatnya menjadi batal. Imam Ahmad dalam riwayat Harb mengatakan, "Adapun orang yang mengatakan, "Hari ini," maka ia harus mengulang shalatnya." Riwayat ini adalah pilihan Khalal. Ia mengatakan, "Dengan demikian, jelaslah pernyataan Abu Abdillah yang sekian lama sebelumnya *tawaqquf*."

Ini adalah pendapat para ulama aliran rasionalis berdasar keumuman hadits dalam masalah larangan berbicara.

Dari riwayat Yusuf bin Musa, terdapat riwayat yang ketiga. Riwayat ketiga ini mengatakan bahwa shalatnya tidak batal dengan sebab berbicara dalam kondisi apapun. Baik bicaranya masih ada kaitannya dengan shalat maupun tidak, baik menjadi imam maupun makmum. Pendapat ini dipegang oleh Malik dan Syafi'i. Alasan mereka, berbicara di sini termasuk dalam kategori lupa. Maka serupa dengan orang yang berbicara karena tidak tahu. Karena Nabi dan para sahabatnya pernah berbicara, meski begitu mereka tetap melanjutkan shalat.

Dari riwayat Yusuf bin Musa terdapat riwayat yang keempat. Riwayat keempat ini mengatakan apabila orang yang berbicara adalah imam dan ucapannya memiliki maslahah dalam shalat, maka shalatnya tidak batal. Namun jika bicara yang lain, shalatnya batal.

3. Berbicara yang muncul karena tidak bisa dikendalikan. Dalam hal ini ada tiga macam: *Pertama*, huruf-huruf keluar dari mulut tanpa disadari. Seperti ada orang yang shalat sedang menguap, kemudian orang tersebut mengucapkan, "Hah." Atau orang yang shalat sedang bernafas, lalu orang tersebut mengucapkan, "Ah." Atau sedang batuk, lalu ia mengucapkan dua huruf. Atau orang yang shalat salah dalam membaca, lalu ia pindah membaca kalimat lain selain Al Qur`an. Atau di dalam membaca Al Qur`an ia menangis dan tidak mampu segera untuk menahannya. Semuanya itu tidak membatalkan shalat.

Keterangan tersebut ditetapkan oleh Imam Ahmad dalam masalah seseorang yang shalat yang menangis. Imam Ahmad

mengatakan, “Apabila orang yang shalat tersebut tidak mampu membendung air matanya, maka tidak membatalkan shalatnya.”

Imam Ahmad menuturkan bahwa Umar pernah menangis ketika mendengar suara yang tersedu-sedu.

Mahna mengatakan, “Saya pernah shalat di samping Imam Ahmad. Saya dengar ia menguap sebanyak lima kali. Dan saya mendengar pula suara hah.. hah..” Hal ini dikarenakan, perkataan yang seperti ini tidak dapat dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Dengan begitu tidak berlaku baginya hukum bicara di dalam shalat.

Al Qadhi mengomentari tentang orang yang menguap dan mengatakan ah..ah.., bahwa shalat orang tersebut batal. Pendapat Al Qadhi ini ada kemungkinan bagi mereka yang shalat namun sebenarnya dapat mencegahnya, karena alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di samping Imam Ahmad juga pernah melakukan hal yang sama.

*Kedua*, seseorang yang shalat lalu tertidur dan berbicara. Dalam masalah ini, Imam Ahmad belum memiliki jawaban. Namun, sebaiknya shalat tersebut dihukumi batal. Alasannya, hukum taklif telah lepas darinya dan tidak ada hukum yang berlaku untuk ucapannya. Apabila ia sedang shalat dan tertidur, lalu mengucapkan kata talak, atau mengaku, atau memerdekakan, maka baginya tidak ada hukum.

*Ketiga*, dipaksa untuk berbicara. Hukumnya sama dengan ucapan yang keluar dari mulut orang yang lupa. Nabi SAW telah mengumpulkan antara perkara lupa dan dipaksa sebagai sesuatu yang diampuni. Rasulullah SAW bersabda,

عُفِيَ لأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

*“Telah dimaafkan dari umatku karena kesalahan, kelupaan, dan sesuatu yang dipaksakan.”*[474]

---

[474] Tidak ditemukan sebuah hadits dengan redaksi عُفِيَ, dan hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh Ibnu Adiy dalam *Al-Kaamil*, 5/282, dari jalan periwayatan Abdurrahim bin Zaid Al-A’ma, ”Aku diberitahu ayahku, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara marfu’ dengan redaksi, *“Telah dimaafkan bagiku dari umatku suatu kesalahan, kelupaan, dan keterpaksaan.”* Sedangkan Abdurrahim di sini adalah seorang pendusta. Adapun ayahnya adalah dha’if. Tetapi hadits yang bersangkutan memiliki beberapa bukti dan jalan periwayatan lain. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Daruquthni, (497), Imam Hakim, (2/198), Ibnu Hazm

Al Qadhi mengatakan, "Jika demikian, maka lebih baik diampuni dan shalatnya dianggap sah. Sebab perbuatan seperti ini tidak dinisbatkan kepadanya (sang pelaku). Maka dari itu, apabila ada seseorang yang dipaksa untuk merusak harta, ia tidak menanggung. Berbeda dengan merusak harta karena lupa, maka harus menanggung kerusakan itu." Tetapi menurut pendapat yang *shahih*, shalat orang yang dipaksa untuk berbicara hukumnya batal. Sebab, orang tersebut secara sengaja melakukan sesuatu yang sekiranya membatalkan shalat. Maka disamakan seperti halnya orang yang dipaksa untuk melakukan shalat fajar sebanyak empat raka'at, atau dipaksa ruku' dua kali pada setiap raka'at. Sedangkan penyamaan masalah antara dipaksa dengan orang yang lupa mengandung kesalahan dari dua segi:

*Pertama*, bahwa faktor lupa adalah faktor yang sering terjadi dan tidak bisa dihindari. Berbeda dengan paksaan. *Kedua*, apabila orang tersebut lupa, kemudian menambah shalat, atau lupa melakukan satu sujud di dalam setiap raka'at, maka hukum shalatnya tidak batal. Berbeda dengan paksaan.

*Keempat*, berbicara dengan ucapan yang wajib. Seperti khawatir jika seorang anak kecil maupun orang buta jatuh dalam kebinasaan. Atau orang yang shalat melihat ular dan lainnya yang hendak menyerang orang tidur maupun orang lupa. Atau melihat api dan orang yang shalat khawatir jika apinya merembet, serta sekiranya untuk mengingatkan itu semua tidak dimungkinkan cukup dengan membaca tasbih saja.

Namun menurut sebagian sahabat kami dalam madzhab, shalatnya batal. Itulah pendapat sebagian Syafi'iyah dengan tendensi yang telah saya sebutkan sebelumnya dalam masalah ucapan orang yang dipaksa. Ada kemungkinan juga shalatnya tidak batal. Inilah *zhahir* dari pendapat Imam Ahmad.

Kalaupun ada orang yang berbicara dalam cerita *Dzul Yadain*, sesungguhnya para makmum saat itu berbicara kepada Nabi tidak lain karena beliau berbicara kepada mereka. Wajib hukumnya memenuhi perkataan Nabi. Dan cerita *Dzul Yadain* dapat tercakup dalam bentuk yang keempat ini. Itulah *zhahir* dari pendapat Imam Syafi'i. Yang benar menurut Syafi'iyah, shalat tidak batal karena berbicara dalam

---

dalam *Al-Ihkaam*, (5/149), dan lain-lain. Dengan demikian karena banyaknya periwayatan yang mendukungnya, maka status hadits menjadi shahih.

semua jenis yang telah disebutkan di atas. Alasannya, orang yang shalat berbicara dengan suatu ucapan yang wajib baginya. Dengan demikian sama dengan wajibnya memenuhi panggilan Nabi SAW

*Kelima*, berbicara untuk perbaikan shalat. Masalah ini *Insyallah* akan saya jelaskan pada pembahasan berikutnya.

**Pasal: Semua perkataan maupun pembicaraan yang kami hukumi tidak membatalkan shalat adalah manakala perkataan tersebut hanya sedikit.** Apabila ucapan tersebut tergolong banyak dan lama, tentu saja membatalkan shalat. Pendapat ini telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i.

Al Qadhi dalam *Al Mujarrad* mengatakan, "Menurut riwayat yang sama bahwa perkataan orang yang lupa apabila lama, ia harus mengulang shalatnya."

Al Qadhi dalam *Al Jami'* mengatakan, "Menurut *zhahir* pendapat Imam Ahmad, tidak ada perbedaan antara ucapan yang sedikit maupun banyak. Sebab sesuatu yang dimaafkan sebab lupa, maka hukumnya akan sama dalam hal sedikit maupun banyak. Seperti lupa makan ketika dalam berpuasa." Inilah pendapat sebagian pengikut Syafi'iyah.

Kami memiliki argumen, bahwa petunjuk hadits yang melarang berbicara ketika shalat bersifat umum. Dan memang hadits-hadits yang umum tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai ucapan yang sedikit, karena sudah terdapat hadits tersendiri. Maka hadits yang membahas tentang ucapan yang sedikit, masih saja tetap dalam keumumannya. Dan tidak boleh menyamakan antara bicara yang banyak dengan yang sedikit. Sebab, ucapan yang sedikit tidak bisa dihindari. Juga karena sesuatu yang sedikit dimaafkan dalam perbuatan selain jenis shalat. Berbeda dengan sesuatu yang banyak dan lama.

**221. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kecuali seorang imam, ketika ia berbicara untuk kemaslahatan shalat, maka shalatnya tidak batal. Orang yang ingat bahwa imamnya meninggalkan satu kali sujud dari satu raka'at, sedangkan orang tersebut masih melakukan *tasyahud*, maka sang makmum harus**

**menambah satu raka'at lagi dengan kedua sujudnya secara sempurna. Setelah itu, ia melakukan sujud sahwi."**[475]

**Penjelasan:** orang yang melakukan salam padahal shalatnya masih kurang dan ia mengira shalatnya telah sempurna, sehingga ia berbicara, maka dalam masalah ini terdapat tiga riwayat. Riwayat pertama mengatakan shalatnya tidak batal selama pembicaraannya mengenai shalat. Misalnya pembicaraan tentang penjelasan shalat. Sebagaimana ucapan Nabi dan para sahabatnya yang terdapat pada hadits *Dzul Yadain*. Nabi dan para sahabatnya sudah terlanjur berbicara, namun mereka tetap melanjutkan shalatnya.

Riwayat kedua, hukum shalat yang dilakukan para makmum batal. Pendapat ini didukung oleh Khalal dan para sahabatnya, serta para ulama aliran rasionalis. Mereka mendasarkan pendapatnya pada keumuman beberapa hadits yang melarang berbicara dalam shalat.

Riwayat ketiga, shalat yang dilakukan imam tidak batal. Sebab, Nabi SAW saat itu menjadi imam, lalu beliau berbicara, kemudian melanjutkan shalatnya. Sementara shalat para makmum yang berbicara adalah batal. Maka dari itu, tidak sah mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar RA. yang berbicara kepada Nabi. Sebab, kedua sahabat itu berbicara karena memenuhi panggilan Nabi SAW Memenuhi panggilan Nabi bagi mereka adalah wajib. Lain halnya dengan *Dzul Yadain*, yang ketika itu bertanya tentang kekurangan shalat pada saat yang mungkin terjadi ketika itu. Pada zaman sekarang, hal itu tidak mungkin terjadi. Riwayat yang ketiga ini dipilih oleh Al Kharqi. Ia mengkhususkan pembicaraan di sini dalam masalah yang berkaitan dengan shalat. Sebab, Nabi dan para sahabatnya hanya berbicara tentang masalah shalat. Maka dari itu, bolehnya berbicara hanya dikhususkan pada berlakunya teks hadits. Tidak boleh disamakan dengan masalah yang lain.

Orang yang berbicara selain salam di tengah-tengah shalat, dan tidak mengira shalatnya sudah sempurna, maka shalatnya menjadi batal. Baik ia menjadi imam ataupun makmum. Untuk kemaslahatan shalat maupun lainnya.

---

[475] Mulai dari redaksi, "Dan barangsiapa yang ingat bahwa imamnya meninggalkan satu kali sujud dari satu rakaat, sedang orang tersebut masih dalam keadaan melakukan tasyahud, maka sang makmum harus menambah satu rakaat lagi dengan dua sujudnya secara sempurna, kemudian melakukan sujud sahwi," tidak disebutkan pada sebagian teks matan.

Dalam masalah ini, Al Qadhi menyebutkan tiga riwayat, di mana dari sisi kalimatnya yang terlihat umum, perkataan Al Kharqi tampak sebagai pilihannya. Pendapat itu merupakan pandangan madzhab Auza'i. Menurut Auza'i, apabila ada makmum mengingatkan kepada imam yang membaca dengan suara keras, bahwa shalat yang ia tunaikan adalah Ashar, maka shalat sang makmum ini tidak batal. Di samping karena imam membutuhkan sesuatu yang sekiranya mengharuskan seseorang untuk mengingatkan dengan ucapan.

Apabila seorang imam lupa membaca bacaan dalam satu raka'at, kemudian ia ingat pada raka'at yang kedua, maka raka'at yang pertama batal dan ia merasa perlu untuk menggantinya dengan satu raka'at lagi yang dalam perkiraan para makmum adalah raka'at kelima sehingga tidak perlu diikuti. Sementara, tidak ada jalan lain baginya memberitahu para makmum kecuali dengan bicara. Sedangkan imam sendiri ragu dalam shalatnya sehingga perlu bertanya. Jika demikian yang terjadi, maka imam diperbolehkan untuk berbicara.

Saya sendiri belum mengetahui adanya ketetapan hukum, baik dari Nabi, para sahabat, maupun Imam Ahmad, tentang diperbolehkannya berbicara pada selain kondisi di mana orang yang shalat melakukan salam dan yakin shalatnya telah sempurna, sehingga ia berbicara setelah salam. Sedangkan, menyamakan masalah berbicara di tengah-tengah shalat di mana si pelaku tahu tentang keadaan shalatnya dengan apabila orang tersebut lupa adalah tindakan penyamaan yang tidak diperbolehkan. Pasalnya, kondisi kedua adalah kondisi lupa dan memang tidak bisa dihindari untuk tidak berbicara. Juga karena ketidaktahuan seseorang atas keharaman berbicara di dalam shalat. Tentu saja tidak boleh menyamakan dua masalah yang tiada titik temunya. Di samping memang tidak ada *nash* yang mendukungnya. Manakala tidak ada *nash*, qiyas, maupun *Ijma'*, maka ketetapan hukum menjadi terhalang. Jika tidak demikian, maka penetapan hukum akan bermula dari ketetapan tanpa dalil.

**Pasal: Ucapan yang membatalkan shalat adalah perkataan yang tersusun dari dua huruf.** Pendapat ini dikemukakan oleh sebagaian sahabat kami dalam madzhab dan kalangan ulama Syafi'iyah. Sebab, jika tersusun dari dua huruf, maka ucapan tersebut akan menjadi sebuah kata. Misalnya ucapan, "أَبٌ (ayah), أَخٌ (saudara laki-laki), دَمٌ (darah)." Begitu pula yang membatalkan shalat adalah

amalan-amalan maupun pengucapan beberapa huruf. Dan satu kalimat tidaklah tersusun kurang dari dua huruf. Apabila orang yang shalat mengucapkan, "لا (tidak)," maka shalatnya batal. Sebab ucapan tersebut tersusun dari dua huruf, yaitu *lam* dan *alif.*

Apabila ada orang yang shalat sedang tertawa dan kelihatan muncul dua huruf, maka shalatnya batal. Begitu pula apabila ia tertawa terbahak-bahak walaupun tidak muncul dua huruf. Pendapat ini dikemukakan oleh Jabir bin Abdillah, Atha`, Mujahid, Hasan, Qatadah, Imam An-Nakh'i, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, dan para ulama pengikut aliran rasionalis. Kami sendiri tidak menemukan ada ulama yang berbeda pendapat.

Ibnu Mundzir[476] mengatakan, "Para ulama telah bersepakat bahwa tertawa termasuk membatalkan shalat. Mayoritas ulama juga sepakat bahwa senyum tidak membatalkan shalat.

Jabir bin Abdillah telah meriwayatkan hadits dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Tertawa terbahak-bahak dapat mengakibatkan batalnya shalat namun tidak membatalkan wudhu`."*[477] (HR. Daruquthni dalam *Sunan*-nya)

**Pasal: Adapun tiupan di dalam shalat, apabila tersusun dari dua huruf, maka hukumnya membatalkan shalat.** Sebab tiupan tersebut dianggap pembicaraan. Namun jika tidak tersusun dari dua huruf, tidak membatalkan shalat.

Imam Ahmad mengatakan, "Tiupan menurutku adalah seperti pembicaraan." Imam Ahmad juga mengatakan bahwa shalatnya batal, sesuai hadits Ibnu Abbas, *"Orang yang meniup di dalam shalat, berarti ia telah berbicara."*[478] Hadits senada juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa'id bin Jubair.

Ibnu Mundzir mengatakan, "Hadits tersebut tidak berasal dari Ibnu Abbas maupun Abu Hurairah." Diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia mengatakan, "Saya benci dengan tiupan. Saya tidak mengatakan membatalkan shalat dan tiupan bukanlah seperti ucapan." Pendapat

---

[476] Lihat *Al-Ijmaa'*, karya Ibnu Al-Mundzir, hal. (25).

[477] Hadits ini diriwayatkan oleh Daruquthni dalam *As-Sunan*, (1/173/58). Hadits ini juga disebutkan Imam Albani dalam *Al-Irwaa`*, (392). Albani mengatakan bahwa bahwa hadits ini adalah mauquf.

[478] Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*, (2/3017), dari Imam Tsauri, dari Manshur, dari orang yang telah mendengar Ibnu Abbas berbicara. Dalam isnadnya terdapat seorang yang tidak dikenal.

tersebut diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, An-Nakh'i, Yahya bin Abi Katsir, dan Ishaq.

Al Qadhi mengatakan, "Titik permasalahan keterangan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dapat membatalkan shalat manakala tiupan tersebut tersusun dari dua huruf. Sebab Imam Ahmad menganggap seperti ucapan. Sedangkan ucapan, tidak mungkin tersusun kurang dari dua huruf. Adapun yang tidak membatalkan shalat itu manakala tiupan tersebut tidak tersusun dari dua huruf."

Abu Hanifah mengatakan, "Apabila orang yang meniup bisa mendengar tiupannya, hal itu sama dengan berbicara yang berarti membatalkan shalat. Namun, jika tidak ia mendengar tiupannya, tentu saja tidak apa-apa."

Menurut pendapat yang *shahih*, tiupan tidak bisa membatalkan shalat manakala tidak tersusun dari dua huruf. Sesuai hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari..[]" Abdullah melanjutkan haditsnya, sampai ia mengatakan, "Kemudian Rasulullah meniup di dalam sujudnya. Beliau mengucapkan, *"Huh..huh.."*[479] (HR. Abu Daud)

Yang dikatakan Abu Hanifah bahwa tiupan yang bisa didengar hukumnya membatalkan, begitu pula sebaliknya, adalah pendapat yang tidak benar. Sebab, sesuatu yang ketika keadaan jelas dapat membatalkan shalat, maka dalam keadaan samar pun membatalkan shalat. Dan sesuatu yang tidak membatalkan dalam keadaan jelas, dalam keadaan samar pun tidak membatalkan, seperti halnya berbicara.

**Pasal: mengenai berdehem, sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan apabila menampakkan dua huruf, maka membatalkan shalat, sebagaimana tiupan.**

Marwazi menyatakan bahwa ia pernah mendatangi Abu Abdillah yang ketika itu berdehem dengan tujuan agar aku mengetahui bila Abu Abdillah sedang shalat.

Mahna mengatakan, "Saya melihat Abu Abdillah berdehem di dalam shalat."

---

[479] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/1194), dari hadits Abdullah bin Amr. Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih, tetapi disebutkan ruku' dua kali sebagaimana yang tertera dalam *Ash-Shahiihain*.

Sebagaian sahabat kami dalam madzhab mengatakan kemungkinan dehem tersebut tidak terdiri dari dua huruf. Yang jelas, Imam Ahmad tidak menganggap dehem sebagai sesuatu yang membatalkan shalat. Sebab, berdehem merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari di dalam shalat. Di samping bahwa berdehem tidak bisa disebut sebagai ucapan.

Diriwayatkan dari Ali RA., ia berkata, "Aku memiliki waktu khusus untuk bertemu Nabi, yaitu pada waktu sahur. Apabila Nabi sedang melakukan shalat, maka beliau berdehem. Itu pertanda beliau mengizinkan aku untuk masuk. Dan apabila Nabi tidak sedang shalat, maka beliau pasti mengizinkan aku."[480] (HR. Khalal dengan isnadnya)

Terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad tentang kemakruhan mengingatkan orang yang shalat dengan cara berdehem. Pada satu tempat Imam Ahmad mengatakan, "Janganlah berdehem di dalam shalat." Sebab, Rasulullah SAW telah bersabda,

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ.

*"Apabila ada sesuatu yang tidak pantas di dalam shalat kalian, maka bagi laki-laki bertasbihlah dan bagi perempuan bertepuklah."*[481]

Marwadzi meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad pernah berdehem di dalam shalat untuk memberi isyarat bahwa dirinya sedang shalat. Dan hadits Ali menguatkan hal ini. Hadits Ali bersifat khusus, maka harus didahulukan daripada hadits yang bersifat umum.

---

[480] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Nasa`i, (3/12), Ibnu Majah, (2/3708), dari hadits Ali. Tetapi hadits ini dianggap lemah oleh Imam Albani.
[481] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

**Pasal: Adapun tangisan, rintihan, dan erangan yang tidak menampakkan dua huruf, apabila semuanya itu tidak dapat dihindari, maka tidak membatalkan shalat.** Rintihan yang dapat dihindari, seperti rintihan bukan karena takut kepada Allah, membatalkan shalat. Jika rintihan tersebut karena takut kepada Allah, misalnya mengerang karena takut neraka, menurut pendapat Abu Abdillah bin Baththah[482] hukumnya tidak membatalkan shalat.

Abu Al Khaththab mengatakan, "Apabila orang yang shalat merintih, mengerang, atau menangis karena takut kepada Allah, maka tidak membatalkan shalatnya."

Al Qadhi mengatakan, "Merintih merupakan dzikir. Allah telah memuji rintihan Ibrahim AS. Allah SWT berfirman,

إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

*"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun."* (Qs. At-Taubah [9]: 114) Dan dzikir tidak membatalkan shalat.

Allah juga telah memuji orang-orang yang menangis dengan firman-Nya,

خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

*"Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis."* (Qs. Maryam [19]: 58)

Dalam firman Allah yang lain disebutkan,

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ﴿١٠٩﴾

*"Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyu'."* (Qs. Al Israa` [17]: 109)

Diriwayatkan dari Mathraf bin Abdillah bin Asy-Syikhir, dari ayahnya, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW sedang

---

[482] Ia adalah seorang imam, panutan, seorang yang ahli beribadah, seorang yang ahli fikih, seorang yang ahli hadits. Abu Abdillah merupakan tuan guru di daerah Irak. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ubaidillah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan Al-'Akbari Al-Hambali bin Baththtah. Ia adalah pengarang buku *Al-Ibaanah Al-Kubraa*. Abu Abdillah meninggal dunia pada tahun 387. Lihat *As-Siyar*, (16/529).

shalat. Kemudian terlihat dada beliau sedang mendidih (karena tangisan), seperti mendidihnya kalderon."[483] (HR. Khalal)

Abdullah bin Syidad mengatakan, "Aku mendengar tangisan yang tersedu-sedu dari Umar, padahal saat itu aku berada di barisan yang paling akhir."

Saya tidak melihat pendapat Imam Ahmad dalam masalah rintihan maupun erangan ini. Namun, yang agak mirip dengan kaidah dasar pengikut madzhab Hambali apabila seseorang melakukan rintihan dengan disengaja, hal itu membatalkan shalat. Dalam riwayat Mahna, Imam Ahmad mengatakan bahwa tangisan tidak membatalkan shalat. Sebab tangisan termasuk tindakan untuk menguasai perasaan. Di samping memang sebuah hukum tidak akan berlaku manakala tidak ada *nash*, atau qiyas, atau *Ijma'*. Sedangkan *nash-nash* secara umum melarang berbicara dalam shalat. Mengenai rintihan, erangan, maupun tangisan tidak ada *nash* yang bisa mengkhususkan dalil-dalil yang telah umum.

Memuji terhadap rintihan bukan berarti mengkhususkan masalah rintihan itu sendiri. Sebagaimana halnya mendoakan orang yang bersin, menjawab salam, dan kalimat thayyibah, semuanya adalah sadaqah.

**Pasal: Apabila orang yang shalat membaca dzikir yang dianjurkan, namun diniatkan untuk mengingatkan orang lain,** dalam hal ini ada tiga bentuk.

Bentuk *pertama*, dzikir yang dianjurkan dalam shalat. Seperti seseorang lupa, lalu orang lain mengingatkannya dengan membaca tasbih. Atau, seorang imam meninggalkan bacaan dzikir, kemudian makmum mengeraskan suaranya dengan maksud mengingatkan imam. Atau, ada orang lain meminta izin, padahal yang diminta izin sedang shalat. Atau orang yang shalat sedang diajak bicara, kemudian orang yang shalat membaca tasbih agar orang lain mengetahui bahwa dirinya sedang shalat. Atau, khawatir ada orang lain terperosok ke suatu tempat, kemudian orang yang shalat membaca tasbih agar orang

---

[483] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/904). Di dalam hadits tersebut disebutkan kata *Ar-Rahyu* (putaran jangkar) sebagai ganti dari kata *Marjal* (kalderon). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam *Asy-Syamaa'il*, bab: *Maa Ja'a fii Bukaa An-Nabi*, hal. 169/ *Mukhtashar*. Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih. Serta diriwayatkan Imam Nasa'i, (3/13).

yang hendak jatuh menjadi sadar. Atau, khawatir orang lain hendak merusak sesuatu, kemudian orang yang shalat membaca tasbih agar orang tersebut tidak merusak. Semua contoh tersebut menurut mayoritas ulama, tidak membatalkan shalat.

Di antara ulama yang dimaksud adalah Imam Auza'i, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa orang yang memberi pengertian kepada selain imam dengan cara membaca tasbih, maka shalatnya batal. Sebab, ucapan tersebut berarti dianggap sebagai pembicaraan biasa. Dengan demikian berarti masuk dalam kategori larangan berbicara yang tertera dalam keumuman hadits.

Kami memiliki dalil sendiri, yaitu sabda Nabi SAW yang berbunyi,

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلاَّ الْتَفَتَ.

*"Orang yang ketika shalat tertimpa sesuatu, maka ucapkanlah Subhaanallaah. Sebab tak ada satu pun yang mendengar bacaan Subhaanallaah kecuali akan berpaling."*

Dalam redaksi lain disebutkan,

إِذَا نَابَكُمْ شيءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقْ النِّسَاءُ.

*"Apabila kalian tertimpa dengan suatu perkara, maka bagi laki-laki bertasbihlah dan bagi perempuan bertepuklah."* (Muttafaq Alaih)

Hadits tersebut bersifat umum untuk segala sesuatu yang menimpa orang shalat.

Dalam *Al Musnad* disebutkan, dari Ali RA., ia mengatakan, "Jika aku meminta izin kepada Nabi dan beliau sedang shalat, maka Nabi bertasbih. Dan tidak sedang shalat, maka beliau mengizinkan.[484]" Oleh karena Nabi mengingatkan dengan cara bertasbih, maka demikian pula apabila mengingatkan imam. Apabila mengingatkan kepada selain imam dianggap bicara yang berarti

[484] Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Musnad* ayahnya, (1/79). Isnad hadits ini lemah sekali. Di dalam isnadnya terdapat Ali bin Yazid Al-Alhani dan ia seorang yang dha'if jiddan (lemah sekali). Al-Bukhari mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

membatalkan shalat, tentu saja mengingatkan imam menjadi membatalkan shalat.

**Pasal: Termasuk dari bentuk pertama ini, apabila seorang mengingatkan imam (membantu imam yang sedang lupa dalam bacaan) ketika sang imam sedang kacau, atau imam melakukan kesalahan kemudian makmum mengingatkan, maka hal tersebut tidak membatalkan shalat. Baik shalat sunnah maupun fardhu.** Demikian diriwayatkan dari Utsman, Ali, dan Ibnu Umar RA. Keterangan ini merupakan pendapat Atha`, Hasan, Ibnu Sirin, Ibnu Mu'aqqal, Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Abu Asma` Ar-Rahabi, dan Abu Abdurrahman As-Sulami.

Namun Ibnu Mas'ud, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Imam Tsauri menganggap makruh.

Abu Hanifah menyatakan batal, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Harits, dari Ali, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

لاَ يَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ

*"Janganlah seseorang mengingatkan imam (dalam bacaan)."*[485]

Adapun kami mempunyai dalil hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa suatu saat Rasulullah SAW melakukan shalat. Beliau membaca bacaan di dalam shalatnya, namun kemudian beliau merasa kacau. Ketika selesai shalat, beliau bertanya kepada Ubay, *"Adakah kamu shalat bersamaku?,"* Ubay menjawab, "Ya," Nabi bertanya lagi, *"Apa yang mencegahmu untuk tidak mengingatkanku?"*[486] (HR. Abu Daud) Al Khaththabi mengatakan bahwa isnad hadits ini adalah *jayyid* (baik).

Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah ragu-ragu di dalam bacaan shalat Shubuh, namun para makmum tidak mau mengingatkan beliau. Selesai melakukan shalat, beliau memandang ke arah wajah para makmum seraya bersabda, *"Apakah Ubay bin Ka'ab tidak melakukan shalat bersama kalian?"* Para makmum menjawab tidak. Kemudian para makmum baru mengetahui bahwa biasanya

---

[485] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/908), Ahmad dalam *Musnad*-nya, 1243/ Syakir, Imam Baihaqi, (3/212). Isnad hadits tersebut adalah lemah. Demikian dikatakan Imam Albani dan Syakir.

[486] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/907), dari hadits Ibnu Umar. Imam Albani mengatakan bahwa hadits tersebut adalah shahih.

yang mengingatkan Nabi ketika beliau lupa adalah Ubay bin Ka'ab.[487] (HR. Imam Atsram)

Diriwayatkan dari Miswar bin Ibnu Yazid, ia mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah di dalam shalat membaca bacaan, namun beliau meninggalkan satu ayat Al Qur`an. Ada yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ada sebagian ayat yang engkau tinggalkan." Beliau menjawab, *"Mengapa kalian tidak mengingatkan?"*[488] (HR. Abu Daud dan Imam Atsram)

Perbuatan tersebut adalah mengingatkan imam dengan bacaan yang dianjurkan dalam shalat, maka disamakan dengan tasbih serta hadits Ali yang diriwayatkan oleh Harits.

Imam Sya'bi mengatakan, "Harits adalah seorang pendusta. Ia telah mengucapkan hadits dari dirinya sendiri, "Apabila seorang imam meminta makan darimu, maka berilah ia makan." (HR. Imam Atsram)

Abu Daud mengatakan, "Abu Ishaq tidak mendengar dari Harits kecuali empat hadits. Dan hadits tersebut tidak termasuk dalam empat hadits yang dimaksud."

**Pasal: Apabila seorang imam membaca Al Faatihah dengan terbata-bata, maka makmum harus membantunya.** Sebagaimana ketika imam lupa tidak melakukan sujud, bagi para makmum wajib mengingatkan imam dengan cara membaca tasbih.

Apabila seorang imam tidak mampu membaca Al Faatihah dengan sempurna, ia harus meminta ganti makmum lain agar menjadi imam. Hal demikian dinamakan udzur. Karena itu, diperbolehkan mengganti kedudukan imam kepada orang lain. Seperti halnya ketika di tengah-tengah shalat imam berhadats.

Manakala imam di tengah-tengah shalat tidak mampu melakukan salah satu rukun, di mana satu rukun tersebut mengakibatkan tidak sempurnanya shalat, misalnya ruku' atau sujud, maka ia boleh menggantikan kepada orang lain untuk

---

[487] Hadits ini dituturkan oleh Imam Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaa`id*, (2/70). Imam Haitsami mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Thabrani dalam *Al-Kabiir* serta *Al-Ausath*. Adapun para perawinya secara keseluruhan adalah *tsiqah,* kecuali Qais bin Ar-Rabi'. Sebab ia dianggap lemah oleh Yahya bin Al-Qaththan dan yang lainnya. Namun dianggap tsiqah oleh Syu'bah dan Imam Tsauri.

[488] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/907), dan dianggap hasan oleh Imam Albani. Juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, (4/74).

menyempurnakan shalat yang ada. Hal ini seperti ketika sang imam berhadats di tengah-tengah shalat, sehingga boleh juga menggantikan shalat kepada orang lain. Bahkan lebih baik untuk kondisi yang terakhir ini dilakukan pergantian. Imam yang berhadats di tengah-tengah shalat, berarti shalatnya batal. Sedangkan untuk masalah bacaan Al-Faatihah yang tidak sempurna tidak menggugurkan sahnya shalat. Alasannya, sesuatu yang tidak dikuasai dengan sendirinya menjadi gugur. Jadi, shalatnya dianggap sah, sebab membaca Al Faatihah adalah rukun yang tidak dapat dilaksanakan seseorang di tengah shalat. Maka dari itu, rukun membaca Al Faatihah menjadi gugur sebagaimana rukun berdiri.

Adapun bagi makmum, apabila ia tidak bisa membaca dan menulis serta tidak mampu membaca Al Faatihah, maka shalatnya juga sah. Namun jika bisa membaca Al Faatihah, ia harus berniat memisahkan diri dari jamaah dan kemudian menyempurnakan shalat sendiri. Bagi makmum yang pandai membaca Al Faatihah, tidak sah shalat di belakang imam yang seperti itu. Sebab, dengan begitu ia tidak berbeda dengan orang yang tidak mengerti apa-apa. Yang benar, jika ia tidak membaca Al Faatihah, shalatnya batal. Sebab aslinya ia mampu membaca Al Faatihah. Dengan demikian, shalatnya tidak sah tanpa bacaan Al Faatihah. Rasulullah SAW bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al Faatihah."*[489]

Masalah ini tidak boleh disamakan dengan kasus orang yang tidak mengerti baca tulis. Sebab, orang yang tidak bisa baca tulis andaikata ia sanggup belajar membaca sebelum habis waktu shalat, shalatnya tidak sah tanpa membaca Al Faatihah. Dengan demikian memungkinkan bagi seseorang untuk keluar dan bertanya tentang tata cara shalat dan lain sebagainya. Tidak boleh juga disamakan dengan beberapa rukun yang jenisnya adalah perbuatan atau gerakan. Sebab, keluarnya seseorang dari shalat tidak menghilangkan ketidakmampuan seseorang membaca Al Faatihah.

---

[489] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (1/192), dan Muslim, (1/34/295), dalam bab: *Ash-Shalaah.*

Bentuk *kedua*, dzikir yang tidak ada kaitannya dengan mengingatkan orang lain, melainkan ada sebab tertentu di luar shalat. Seperti ada orang yang shalat sedang bersin, lalu ia mendoakan dengan membaca tahmid. Atau orang yang shalat terkena sengatan kalajengking lalu ia mengucapkan *basmalah*. Atau mungkin orang yang shalat mendengar suara yang menakutkan, lalu ia mengucapkan,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

*"Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali."* (Qs. Al Baqarah [2]: 156)

Atau orang yang shalat melihat sesuatu yang mengherankan, lalu ia mengucapkan *Subhaanallaah*. Semuanya itu tidak disunnahkan di dalam shalat, namun juga tidak membatalkan shalat. Demikian itu ditetapkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat sekelompok ulama tentang orang yang bersin kemudian mengucapkan tahmid, maka shalatnya tidak batal.

Dalam riwayat Mahna, Imam Ahmad menyatakan hukum orang yang sedang shalat dan dikabari bahwa istrinya telah melahirkan, lalu ia mengatakan *Alhamdulillaah*. Atau dikabarkan bahwa kiosnya terbakar, lalu ia mengatakan *Laa Ilaaha Illallaah*. Atau diberitahu bahwa tasnya hilang, lalu ia mengucapkan *Laa Haula walaa Quwwata Illaa Billaah*, semua itu tidak menyebabkan shalatnya batal. Dan apabila diberitahukan kepada orang yang sedang shalat bahwa ayahnya meninggal, lalu ia mengucapkan *Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raaji'uun*, maka orang tersebut tidak perlu mengulangi shalatnya. Keterangan ini ditunjukkan oleh hadits Ali ketika menjawab salah seorang dari Khawarij. Pendapat tersebut adalah pendapat Syafi'i dan Abu Yusuf.

Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa shalatnya batal. Alasannya, dzikir semacam itu dianggap seperti perkataan manusia biasa.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad ketika ditanya mengenai orang yang sedang shalat dan mengucapkan bacaan hamdalah sebagai jawaban atas kabar bahwa istrinya telah melahirkan. Atau mengucapkan kalimat *innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun* atas kabar berita duka. Imam Ahmad mengatakan bahwa orang tersebut harus mengulangi shalatnya.

Al Qadhi berkata, "Keterangan tersebut ada kemungkinan apabila orang yang shalat bertujuan menjawab orang lain, yaitu tidak berniat dzikir."

Adapun dalil kami adalah hadits yang diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah, ia mengatakan ada seorang pemuda dari golongan Anshar yang bersin dan ia sedang shalat di belakang Rasulullah. Pemuda tersebut mengucapkan, "Segala puji bagi Allah dengan bentuk pujian yang banyak dan diberkati di dalamnya sehingga Allah meridhai dan setelah Allah ridha terhadap persoalan dunia dan akhirat." Selesai melakukan shalat, Rasulullah bertanya, *"Siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Sesungguhnya ia tidak ada masalah bagi yang mengucapkan kalimat tersebut sampai berakhir di bawah Arasy."*[490] (HR. Abu Daud)

Dari Ali RA., ketika dirinya sedang melakukan shalat Shubuh, ia pernah diajak bicara seorang lelaki Khawarij. Lelaki tersebut memanggil Ali,

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

*"Jika kamu mempersekutukan (tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi."* (Qs. Az-Zumar [39]: 65) Ali membiarkan laki-laki tersebut sampai ia faham sendiri. Akhirnya Ali menjawab (masih dalam kondisi shalat),

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

*"Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 60) Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Najjad dengan isnadnya. Di samping bahwa sesuatu yang semula tidak membatalkan shalat, maka ia tidak pula membatalkan shalat ketika dilakukan karena ada sebab tertentu. Seperti mengucapkan tasbih untuk mengingatkan imam.

Khalal mengatakan bahwa semua ulama telah bersepakat tentang pendapat Abu Abdillah terhadap orang yang bersin agar tidak

---

[490] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 1/774. Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

mengeraskan bacaan hamdalah. Apabila tetap mengeraskan, sesungguhnya tidak menjadi masalah. Buktinya adalah hadits lelaki dari golongan Anshar di depan.

Imam Ahmad memberikan komentar mengenai seorang imam yang mengucapkan kalimat tauhid, lalu diikuti oleh para makmum dengan kalimat yang sama seraya mengeraskan suara. Imam Ahmad mengatakan, "Para makmum boleh mengucapkan kalimat tauhid bersama imam, tetapi jangan mengeraskan suara."

Dalam hal ini, Imam Ahmad tidak menghukumi makruh, sebagaimana makruhnya membaca Al Faatihah bagi seorang makmum. Sebab, untuk masalah pertama dianggap ringan dan tidak dapat dihentikan. Maka hukum yang berlaku adalah sebagaimana mengucapkan amin.

Imam Ahmad ditanya, "Bagaimana jika mereka tetap mengeraskan suara seperti itu?" Ia menjawab, "Hukumnya makruh." Imam Ahmad ditanya lagi, "Bolehkah imam melarang mereka?" Imam Ahmad menjawab, "Jangan."

Al Qadhi mengatakan bahwa alasan imam tidak boleh melarang para makmum karena ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah membaca kalimat tauhid dengan mengeraskan suara pada shalat yang semestinya dilakukan dengan suara pelan. Bahkan terkadang Nabi memperdengarkan membaca ayat kepada para makmum.

**Pasal: Imam Ahmad ditanya tentang imam yang membaca ayat,**

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

*"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40) Apakah makmum boleh mengucapkan *Subhaana Rabbiyal A'laa*? Imam Ahmad menjawab, "Bila makmum berkeinginan, maka ucapkanlah, namun jangan membaca dengan keras. Baik dalam keadaan shalat fardhu maupun yang lain."

Telah diriwayatkan dari Ali RA. bahwa di dalam shalat, ia membaca ayat,

*"Sucikanlah nama tuhanmu yang paling tinggi."* (Qs. Al A'laa [87]: 1) Setelah mengucapkan ayat tersebut, Ali mengucapkan *Subhaana Rabbiyal A'laa.*

Dari Ibnu Abbas, ia pernah membaca ayat,

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧيَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

*"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40) Ibnu Abbas kemudian mengucapkan *Subhaanak wa Balaa.*

Dari Musa bin Abi Aisyah, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang shalat di atas rumahnya. Ketika orang tersebut membaca ayat,

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧيَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

*"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40) maka ia membaca *Subhaanak fa Balaa.* Mendengar itu orang-orang bertanya kepadanya dan orang tersebut menjawab bahwa dirinya pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW[491] (HR. Abu Daud)

Di samping ucapan tersebut termasuk dzikir yang dianjurkan, maka diperbolehkan pula membaca tasbih pada tempatnya.

Bentuk *ketiga*, membaca Al Qur`an dengan tujuan mengingatkan orang lain. Seperti mengucapkan ayat,

ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ءَامِنِينَ ﴿٤٦﴾

*"Dikatakan kepada mereka: Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman,"* (Qs. Al Hijr [15]: 46) dengan tujuan memberikan izin.

Atau seseorang membaca ayat,

يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ

*"Hai Yahya, ambillah Al-Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh),"* (Qs. Maryam [19]: 12) dengan tujuan memanggil orang lain.

Atau ayat,

---

491 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Muslim, (1/884). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

يَٰنُوحُ قَدْ جَٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَٰلَنَا

*"Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami,"* (Qs. Huud [11]: 32) dengan tujuan juga memanggil nama orang lain.

Semuanya itu telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa shalatnya batal. Inilah juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Sebab, hal demikian dianggap sebagai ucapan manusia dan dianggap berbicara dengan manusia.

Namun demikian, ada juga keterangan dari Imam Ahmad bahwa hal itu tidak membatalkan shalat. Alasannya, hal itu disamakan dengan masalah orang yang shalat dan diberitahu bahwa ayahnya meninggal, lalu orang yang shalat tersebut mengucapkan *Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raji'uun,* dan hukumnya ia tidak perlu mengulang shalat. Imam Ahmad berpegang pada hadits Ali ketika mengatakan kepada seorang Khawarij,

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

*"Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 60)

Hadits senada juga pernah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abi Laila.

Abu Bakar meriwayatkan dari Khalal dengan isnadnya sendiri, dari Atha` bin As-Sa`ib, ia mengatakan bahwa ia meminta izin kepada Abdurrahman bin Abi Laila yang saat itu sedang melakukan shalat. Abdurrahman menjawab dengan membaca ayat,

ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾

*"Masuklah kamu ke negeri Mesir, insyaallah dalam keadaan aman."* (Qs. Yuusuf [12]: 99) Selesai melakukan shalat, Atha` bertanya kepada Abdurrahman, "Apa yang telah kamu perbuat?" Abdurrahman menjawab, "Aku pernah meminta izin kepada Abdullah bin Mas'ud dan ia masih shalat, lalu Ibnu Mas'ud menjawab dengan membaca ayat tersebut. Oleh karena ini adalah bacaan Al Qur`an yang tidak membatalkan shalat, maka sama halnya jika ia dibaca tanpa bermaksud mengingatkan.

Al Qadhi mengatakan, apabila seseorang hanya berniat membaca, tanpa bermaksud mengingatkan, hal itu tidak membatalkan

shalat. Namun jika bermaksud mengingatkan tanpa niat membaca, maka shalatnya batal. Sebab dengan begitu orang yang shalat berbicara dengan orang lain.

Apabila orang tersebut bermaksud keduanya, yaitu membaca dan mengingatkan, maka ada dua pendapat: *Pertama*, shalatnya tidak batal. Pendapat ini didopsi oleh Syafi'i dengan dasar beberapa atsar yang telah saya sebutkan.

*Kedua*, shalatnya batal. Alasannya, ia berbicara dengan orang lain, sama artinya manakala tidak berniat membaca.

Apabila seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak berupa Al Qur`an, seperti memanggil orang lain, "Hai Ibrahim." Atau "Hai Isa," dan lain sebagainya, maka shalatnya batal. Sebab, perkataan tersebut sudah jelas merupakan perkataan manusia. Sama halnya apabila seseorang mengumpulkan beberapa kalimat yang mencakup Al Qur`an dan perkataan manusia. Misalnya, "Hai Ibrahim, ambillah kitab yang besar itu."

**Pasal: Dimakruhkan bagi orang yang shalat untuk mengingatkan kepada orang lain yang sedang shalat, maupun mengingatkan kepada orang lain yang tidak sedang melakukan shalat.** Tindakan yang demikian menyebabkan seseorang lalai dari kesibukan shalat. Padahal Nabi SAW telah bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

*"Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan."*[492]

Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang membaca Al Qur`an sedang duduk di dekat orang yang sedang shalat. Ketika orang tersebut salah membaca Al Qur`an, maka orang yang shalat mengingatkannya. Imam Ahmad terheran dengan masalah ini seraya mengatakan, "Bagaimana cara orang yang shalat mengingatkan bacaan Al Qur`an orang lain yang salah?" Apabila orang yang shalat benar-benar menegur kesalahan bacaan Al Qur`an dan kemudian membenarkannya, maka hukum shalatnya tidak batal. Sebab kenyataannya yang dibaca adalah Al Qur`an. Hanya saja dengan catatan orang shalat yang membacanya tidak berniat berbicara dengan orang yang bersangkutan. Orang yang shalat juga boleh mengingatkan kepada orang lain yang sedang shalat.

---

[492] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Najjad telah meriwayatkan satu hadits. Ia mengatakan bahwa ia pernah duduk di Makkah (Ka'bah). Tiba-tiba ada seorang laki-laki shalat di dekat Maqam Ibrahim dan tiba-tiba pula terdapat seorang lelaki lain yang shalat berada di belakangnya sambil menuntun (mengajari) shalat laki-laki yang ada di depannya. Ternyata laki-laki yang berada di belakang yang mengajari tersebut adalah Utsman RA.

**Pasal: Apabila orang yang shalat mendapat salam dari orang lain, maka orang yang shalat tidak perlu menjawab salam dengan ucapan.** Jika menjawab salam dengan ucapan, shalatnya menjadi batal. Keterangan ini telah banyak diriwayatkan dari Abu Dzar, Atha`, dan Imam An-Nakha'i. Keterangan tersebut juga didukung oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Tetapi Sa'id bin Al Musayyab, Hasan, dan Qatadah memandang bahwa menjawab salam dengan ucapan hukumnya tidak apa-apa. Bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia memerintahkan agar menjawab salam dengan ucapan. Ishaq mengatakan, "Apabila orang yang shalat menjawab salam secara ta`wil, maka tidak membatalkan shalat."

Kami memiliki dasar sendiri, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Jabir. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah untuk suatu keperluan. Kemudian Jabir kembali, sedangkan Rasulullah masih shalat di atas kendaraannya dan wajah beliau menghadap selain kiblat. Lalu Jabir mengucapkan salam, namun Nabi SAW tidak menjawabnya. Ketika Nabi selesai melakukan shalat, beliau bersabda,

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي

*"Sebenarnya tidak ada penghalang bagiku untuk menjawab salammu, tetapi aku sedang shalat."*[493]

Juga perkataan Ibnu Mas'ud, "Hai Nabi, aku pernah mengucapkan salam kepadamu dan engkau masih dalam keadaan shalat. Adakah engkau menjawab salamku?" Nabi menjawab,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً

*"Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan."*[494]

---

[493] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, (1/384), Ahmad, (3/351), dan Al-Baihaqi, (2/249).

[494] Penjelasannya sudah ada pada hadits sebelumnya. Status haditsnya adalah *Muttafaq Alaih.*

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim. Menjawab salam di sini dianggap sebagai berbicara kepada orang lain, seperti halnya mendoakan orang yang bersin. Dengan demikian, sebaiknya menjawab salam dengan memakai isyarat.

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Dari Ibnu Abbas, bahwa Musa bin Jamil mengucapkan salam kepadanya. Saat itu Ibnu Abbas sedang shalat. Kemudian Ibnu Abbas memberi isyarat dengan memegang lengannya sebagai pertanda jawaban salam darinya. Namun, jika menjawab salam selepas menunaikan shalat, hal itu tentu lebih baik. Keterangan ini diriwayatkan dari Abu Dzar, Atha`, Imam An-Nakha'i, dan Daud, mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ia mengatakan bahwa ia datang kepada Nabi dan beliau masih shalat. Ibnu Mas'ud mengucapkan salam, namun Nabi tidak membalasnya. Selesai menunaikan shalat, Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ.

*"Sesungguhnya Allah menentukan persoalan menurut yang dikehendaki-Nya. Dan Allah telah menitahkan shalat hendaknya kalian tidak berbicara di dalamnya."*[495] Setelah beliau bersabda, barulah Rasulullah menjawab salamnya.

Shuhaib telah meriwayatkan sebuah hadits, ia mengatakan bahwa ia pernah melewati Rasulullah SAW yang sedang melakukan shalat. Shuhaib mengucapkan salam kepada beliau. Lalu Nabi membalas salamnya dengan memakai isyarat. Sebagian perawi hadits mengatakan, "Saya tidak mengetahui masalah ini kecuali keterangan bahwa Nabi menjawab salam dengan isyarat memakai jari jemari beliau."

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah keluar menuju Quba` dan beliau melakukan shalat di situ. Lalu datanglah para sahabat Anshar dengan mengucapkan salam kepada Nabi yang masih shalat. Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, "Apakah kamu tahu bagaimana cara Nabi menjawab salam para sahabat Anshar ketika

---

[495] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

mereka mendatangi beliau yang masih shalat?" Ya'qub menjawab, "Begini." Ya'qub memberi isyarat dengan melebarkan telapak tangannya. Di mana bagian dalam telapak tangan dibuat ke bawah dan bagian luar telapak tangan dibuat ke atas." Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.[496] (HR. Abu Daud dan Imam Atsram) Dan kami telah menyebutkan hadits ini di depan.

**Pasal: Apabila ada sekelompok orang bertandang pada sekelompok orang yang sedang shalat,** maka Imam Ahmad pun pernah ditanya tentang seseorang yang masuk majelis di mana banyak orang sedang melaksanakan shalat. Apakah orang tersebut harus mengucapkan salam kepada mereka yang sedang shalat? Imam Ahmad mengatakan, "Ya."

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ia mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat. Begitu pula Ibnu Umar. Namun Atha`, Abu Mujallaz, Imam Sya'bi dan Ishaq menghukumi makruh. Alasannya, ada kemungkinan membuat orang yang shalat melakukan kesalahan dengan menjawab salam.

Imam Malik meriwayatkan sebuah hadits dalam *Muwaththa`*-nya bahwa Ibnu Umar pernah mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang shalat. Kemudian orang tersebut membalas salamnya. Selesai shalat, Ibnu Umar menghampirinya dan melarangnya.

Ulama yang memperbolehkan menjawab salam pada waktu shalat berpegang pada ayat,

فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ

*"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumahmu (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya."* (Qs. An-Nuur [24]: 61) Artinya, memberi salam kepada pemeluk Islam. Juga karena Rasulullah SAW ketika mendapat ucapan salam dari para sahabat dan beliau sedang shalat, Rasulullah menjawab salam dengan menggunakan isyarat. Beliau sendiri tidak melarang tindakan mereka.

**Pasal: Apabila dalam melaksanakan shalat fardhu, seseorang sengaja makan atau minum, maka shalatnya menjadi**

---

[496] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/927) dari hadits Ibnu Umar. Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih.

**batal.** Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini.

Ibnu Mundzir[497] mengatakan para ulama sepakat atas larangan makan dan minum bagi orang yang shalat. Para ulama yang ia kenal berpendapat bahwa orang yang makan atau minum dengan sengaja dalam shalat fardhu, wajib mengulang shalatnya. Apabila seseorang makan dan minum dalam ibadah sunnah, menurut pendapat yang *shahih* juga membatalkan ibadah yang bersangkutan. Pendapat ini banyak didukung oleh kalangan ulama. Sebab, sesuatu yang dapat membatalkan ibadah fardhu, juga dapat membatalkan ibadah sunnah, sebagaimana perkara lain yang membatalkan.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat lain yang mengatakan makan dan minum tidak membatalkan ibadah sunnah.

Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dan Sa'id bin Az-Zubair bahwa keduanya pernah minum ketika melakukan ibadah sunnah.

Dari Thawus, ia mengatakan bahwa makan dan minum dalam ibadah sunnah tidak menjadi masalah. Begitu pula yang dikatakan Ishaq. Sebab, makan dan minum dianggap sebagai perbuatan yang ringan, sama halnya dengan tindakan ringan lain selain makan. Apabila makan dan minum secara berlebihan, tidak ada perselisihan tentang batalnya ibadah yang bersangkutan. Sebab, perbuatan selain makan manakala banyak dapat membatalkan ibadah. Dengan demikian, makan dan minum justru lebih dianggap bisa membatalkan.

Atha` dan Imam Syafi'i berpendapat, apabila seseorang makan atau minum dalam ibadah fardhu maupun sunnah karena lupa, hal itu tidak menyebabkan ibadah menjadi batal.

Sedangkan Imam Auza'i menyatakan batal. Alasannya, makan atau minum adalah perbuatan yang membatalkan di ibadah selain shalat. Sehingga, hukum antara sengaja dan lupa sama. Sama halnya dalam hal melakukan gerakan yang banyak di dalam shalat.

Adapun kami berpegang pada keumuman sabda Nabi SAW yang berbunyi,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ

---

[497] Lihat *Al Ijmaa'*, karya Ibnu Al-Mundzir, hal. (25).

*"Telah dimaafkan bagi umatku dari kesalahan dan kelupaan."*[498]

Oleh karena antara sedikit dan banyak dalam hal menyengaja adalah sama, maka seseorang dimaafkan ketika lupa dalam shalatnya. Namun kemudian dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Sebab, sesuatu yang dapat membatalkan shalat ketika sengaja dan dimaafkan karena lupa, maka dianjurkan bagi seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Seperti halnya melakukan penambahan di dalam shalat. Tetapi ketika perbuatan yang dilakukan tergolong banyak, tentu dapat membatalkan shalat tanpa ada perselisihan ulama. Perbuatan-perbuatan yang dimaafkan manakala sedikit, maka manakala banyak tentu membatalkan shalat.

**Pasal: Apabila di dalam mulut orang yang shalat masih tertinggal suatu rasa,** seperti rasa manis karena sebelum shalat makan gula misalnya. Kemudian ia menelannya, maka dapat membatalkan shalatnya. Pasalnya, ia dianggap telah makan. Apabila ada sisa makanan kecil di sela-sela gigi atau di dalam mulut, kemudian sisa makan tersebut ikut tertelan ke dalam mulut bersama air liur, maka hukum shalatnya tidak batal. Alasannya, orang yang bersangkutan tidak bisa menghindarinya. Jika di dalam mulut terdapat sesuap makanan, namun ia tidak segera menelannya dan kemudian shalat, maka hukumnya makruh. Sebab hal demikian dapat mengurangi kekhusyu'an dalam shalat, mengurangi konsentrasi dalam membaca dzikir, dan membaca bacaan dalam shalat. Hanya saja tidak sampai membatalkan shalat karena tergolong tindakan sepele dan sedikit. Sama halnya ketika seseorang sedang shalat, dan di tangannya sedang menahan sesuatu. *Wallaahu A'lam.*

---

[498] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

بَابُ الصَّلَاةِ بِالنَّجَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

# BAB SHALAT DENGAN BARANG NAJIS DAN SEJENISNYA

**222. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila pakaian dan tempat orang yang shalat tidak suci, ia harus mengulang shalatnya."**

**Penjelasan**: menurut pendapat mayoritas ulama, seperti Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyab, Qatadah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan para ulama aliran rasionalis, bahwa bersuci dari najis yang menempel pada tubuh dan pakaian orang yang shalat adalah syarat sahnya shalat.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tidak perlu mengulang apabila pakaian seseorang terdapat air sperma. Pendapat senada juga diriwayatkan dari Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, dan Imam An-Nakha'i.

Harits Al 'Ukali[499] dan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa seseorang tidak perlu mengulang shalatnya manakala pakaian yang dipakai terdapat najis. Thawus pernah melihat ada darah banyak menempel di pakaiannya, ia tidak memperdulikannya padahal dirinya sedang shalat.

Sa'id bin Jubair pernah ditanya tentang seseorang yang menemukan najis pada pakaiannya, sedangkan ia telah melakukan shalat. Sa'id bin Jubair menjawab, "Bacakan kepadaku ayat yang menunjukkan pembersihan pakaian. Bukankah Allah telah berfirman,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

*"Dan pakaianmu bersihkanlah."* (Qs. Al Muddatstsir [74]: 4)

Ibnu Sirin mengomentari bahwa maksud ayat tersebut adalah membersihkan pakaian dengan air.

---

[499] Namanya adalah Harits bin Yazid Al-'Ukali. Ia tinggal di daerah Kufah. Harits termasuk orang yang tsiqah dan seorang yang ahli fikih. Hanya saja ia meninggal dalam usia muda. Lihat *Taqriib At-Tahdziib*, (1/145).

Dari Asma` binti Abu Bakar, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai darah haidh yang menempel pada pakaian. Nabi SAW menjawab, *"Hilangkanlah darah tersebut dan shalatlah dengan pakaian tersebut."*[500]

Dalam redaksi yang lain disebutkan, Asma` binti Abu Bakar mengatakan bahwa ia pernah mendengar para wanita sedang bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus diperbuat ketika telah suci. Apakah boleh melakukan shalat? Nabi SAW menjawab, *"Kamu lihat saja. Apabila masih terdapat darah haidh di pakaianmu, hilangkanlah dengan sesuatu. Misalnya dengan air sampai suci sehingga kamu tidak melihat darah lagi. Kemudian shalatlah dengan memakai pakaian tersebut."*[501] (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, *"Sesungguhnya ada dua perkara yang mengakibatkan seseorang sering disiksa, meski dua perkara tersebut adalah perkara kecil. Salah satu dari dua perkara yang dimaksud adalah seseorang tidak membuat penutup ketika kencing."* (Muttafaq Alaih)

Dalam satu riwayat disebutkan, *"Seseorang tidak membersihkan air kencingnya."*[502] Di samping membersihkan air kencing termasuk salah satu jenis dari dua macam bersuci, sesungguhnya ia menjadi syarat sahnya shalat, sebagaimana bersuci dari hadats.

**Pasal: Mensucikan tempat untuk shalat juga merupakan syarat sahnya shalat.** Yaitu tempat di mana beberapa anggota badan dan pakaian orang yang shalat akan menyentuh. Apabila seseorang mengenakan surban hanya sebagian, sedangkan sebagian yang lain menempel pada najis, maka shalatnya tidak sah.

Ibnu Uqail menuturkan kemungkinan tidak disyaratkan suci pada tempat di mana pakaian yang dikenakan akan menempel. Alasannya, pakaian tersebut bersinggungan dengan sesuatu yang pada

---

[500] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, (1/307/*Fathu*), dari hadits Asma` binti Abu Bakar. Hadits ini pernah dijelaskan sebelumnya pada juz 1, bab: *Ath-Thahaarah*.

[501] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/360). Abu Daud mengomentari bahwa hadits tersebut adalah hasan shahih.

[502] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (1/65), Muslim, (1/240-241, dan 111), Abu Daud, (1/20), Imam At-Tirmidzi, (1/70), Imam Nasa`i, (4/106), Ibnu Majah, (1/347), Imam Baihaqi, (2/412), dan Ahmad, (1/225).

hakikatnya terpisah. Sama halnya dengan orang shalat yang pakaiannya menyentuh pakaian orang lain yang ada najis.

Pendapat yang pertama (yaitu yang mengatakan batal) adalah madzhab kami. Sebab, pakaian seseorang tentunya juga mengikuti orang tersebut, sebagaimana anggota-anggota badan saat bersujud.

Seandainya pakaian menyentuh sesuatu yang najis, seperti menyentuh pakaian najis orang yang ada di sampingnya, atau pakaiannya menyentuh tembok yang tidak dijadikan tempat bersandar, maka menurut pendapat Ibnu Uqail shalatnya tidak batal. Sebab, pakaian orang yang najis tersebut maupun tembok yang najis bukanlah tempat untuk meletakkan tubuh ataupun pakaian orang yang shalat. Hanya saja ada kemungkinan dapat membatalkan shalat. Alasannya, pakaian orang yang shalat tersebut bertemu dengan sesuatu yang najis. Dalam hal ini sama seperti najis yang jatuh pada pakaian.

Sekiranya najis yang ada mengelilingi badan orang yang shalat saat sujud, namun tidak menempel pada badan maupun anggota badan, maka tidak menghalangi sahnya shalat. Kenyataannya orang tersebut tidak bersinggungan langsung dengan najis.

**Pasal: Apabila seseorang sedang melakukan shalat, kemudian ia melihat najis yang ada di badan atau pakaiannya, sedangkan ia tidak mengetahui asal usul najis yang bersangkutan, apakah terjadi sebelum shalat atau setelah masuk shalat, maka shalatnya sah.** Sebab, pada asalnya dianggap tidak ada najis pada pakaian maupun badan ketika memulai shalat.

Jika ia mengetahui bahwa najisnya muncul ketika shalat, namun orang yang bersangkutan tidak memperdulikan sampai akhirnya ia selesai shalat, dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

*Pertama*, shalatnya tidak batal. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Umar, Atha`, Sa'id bin Al Musayyab, Salim, Mujahid, Imam Sya'bi, Imam An-Nakha'i, Az-Zuhri, Yahya Al Anshari, Ishaq, dan Ibnu Mundzir.

*Kedua*, harus mengulang shalatnya. Ini adalah pendapat Abu Qilabah dan Imam Syafi'i. Menurut mereka, syarat shalat adalah suci dari najis. Hukum najis tidak bisa gugur hanya karena tidak diperdulikan, seperti halnya bersuci dari hadats.

Dalam pandangan Rabi'ah dan Malik, seseorang hanya mengulang shalatnya dari saat melihat najis, dan tidak perlu mengulang shalatnya secara keseluruhan.

Dalil dari riwayat yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan shalat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepas kedua sandalnya dan diletakkan di sebelah kiri. Orang-orang pun turut melepas sandal mereka. Selesai melakukan shalat, Rasulullah bertanya kepada para makmum, *"Apa yang membuat kalian melepas sandal?"* Mereka menjawab, "Kami lihat anda melepas sandal, maka kami pun melepasnya." Nabi menjawab, *"Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberitahukan bahwa di bawah sandalku terdapat najis."*[503] (HR. Abu Daud)

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa suci merupakan syarat sah shalat. Meskipun orang yang shalat tidak mengetahui adanya najis, ia harus memulai shalat dari permulaan.

Apabila seseorang telah mengetahui ada najis, lalu ia lupa dan melakukan shalat, menurut Al Qadhi dengan riwayat dari sebagaian sahabat dalam madzhab, terdapat dua riwayat. Al Qadhi sendiri menuturkan bahwa shalat orang tersebut batal. Sebab dengan begitu, ia dianggap telah berbuat gegabah. Berbeda dengan orang yang benar-benar tidak tahu.

Amudi mengatakan bahwa menurut riwayat yang sama, orang tersebut harus mengulang shalatnya manakala ia sengaja memperlambat dalam membersihkan najis dan kemudian lupa. Namun, menurut pendapat yang *shahih* bahwa keduanya sama-sama batal. Baik orang tersebut lupa (yang sebelumnya sudah tahu ada najis) maupun karena memperlambat membersihkan najisnya. Sebab sesuatu yang dimaafkan karena faktor tidak tahu, juga dimaafkan ketika ada faktor lupa. Bahkan faktor lupa lebih utama karena adanya *nash* yang memaafkan. Yaitu sabda Nabi SAW,

عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ

*"Dimaafkan bagi umatku karena kesalahan dan kelupaan."*[504]

---

[503] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 1/650, Ahmad, 3/20, dan 92, Imam Hakim, 1/260, dan Imam Baihaqi dalam *As-Sunan*, 2/204. Hadits tersebut dianggap shahih oleh Albani dan telah disebutkan dalam *Al-Irwaa`*, hal. 284.

[504] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Jika seseorang mengetahui datangnya najis ketika melakukan shalat, sementara kita katakan tidak ada ampunan baik lupa maupun tidak tahu, maka shalatnya batal dan baginya wajib mengulang shalatnya. Sekiranya kita katakan ada ampunan, maka shalatnya sah. Jika memungkinkan baginya membuang najis yang ada tanpa membutuhkan waktu lama dan tanpa gerakan yang banyak, sebaiknya ia membuang najisnya dan meneruskan shalat. Hal ini seperti dicontohkan Rasulullah saat melepaskan kedua sandalnya seketika diberitahu oleh Jibril. Jika untuk membuang najis tersebut membutuhkan waktu lama dan gerakan yang banyak, maka shalatnya batal. Sebab, dengan demikian orang tersebut akan menemui dua perkara:

*Pertama*, shalat bersama dengan najis, padahal ia sudah mengetahui datangnya najis pada waktu yang lama. *Kedua*, ia akan melakukan banyak gerakan di dalam shalat dan hal ini akan membatalkan shalatnya.

**Pasal: Apabila orang yang shalat kejatuhan najis, kemudian najis tersebut lenyap darinya, atau memang ia melenyapkan najis yang ada dengan seketika, maka shalatnya tidak batal.** Sebab Rasulullah SAW ketika mengetahui ada najis di sandalnya, beliau segera najis yang ada dan menyempurnakan shalatnya. Di samping memang najis yang sedikit diampuni, sesungguhnya najis yang untuk membuangnya memerlukan sedikit waktu juga diampuni. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

**Pasal: Apabila seseorang melakukan shalat di atas sapu tangan, di mana ujung sapu tangan tersebut terdapat najis, atau di bawah telapak kaki orang yang shalat terdapat seutas benang yang terlilit dengan najis, sedangkan tempat yang dipakai shalat semuanya suci, maka shalatnya tetap sah.** Baik najis yang ada bergerak akibat gerakan orang yang shalat, atau najis tersebut tidak bergerak sama sekali. Pasalnya, orang yang shalat pada kenyataannya tidak membawa najis secara langsung. Selain itu, ia juga tidak melakukan shalat di tempat yang najis, melainkan bersambungan dengan najis.

Masalah ini disamakan dengan apabila ada seseorang shalat di atas tanah yang suci yang bersambung dengan tanah yang ada najisnya.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan jika najis yang ada ikut bergerak karena gerakan orang yang shalat, maka shalatnya batal. Apabila tali atau sapu tangan tersebut bertautan dengan najis, di mana tali tersebut ikut terseret ketika orang yang shalat berjalan, maka shalatnya tidak sah. Sebab, kenyataannya najis tersebut selalu mengikuti shalat, dan orangnya dianggap sama dengan orang yang membawa najis. Demikian pula jika di tangannya terdapat seutas tali yang terlilit najis, atau hewan yang najis, atau berpegangan pada perahu kecil yang terdapat najis yang turut terseret bersama orang yang shalat ketika ia berjalan, maka shalatnya tidak sah. Sebab, orang tersebut mengikuti najis yang ada dan hukumnya disamakan dengan orang yang membawa najis. Jika perahunya besar tidak memungkinkan untuk menariknya, atau hewannya besar yang tidak memungkinkan untuk ditarik, maka shalatnya tidak batal. Sebab, orang tersebut tidak mengikuti najis yang ada.

Al Qadhi mengatakan, "Masalah tersebut berlaku apabila tempat mengikatnya berada di tempat yang suci. Namun jika mengikatnya berada di tempat yang najis, shalatnya menjadi batal. Itu sama artinya ia membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Namun demikian, pendapat yang utama mengatakan bahwa shalatnya tidak batal. Sebab, orang tersebut tidak kuasa untuk mengikuti sesuatu yang bertemu dengan najis. Hal itu sama dengan ketika sebuah kapal besar atau dahan pohon yang terkena najis."

**Pasal: Apabila orang yang shalat membawa binatang suci, atau anak kecil, maka shalatnya tidak batal.** Sebab, Nabi pernah melakukan shalat sambil membawa Umamah, yaitu anak perempuan Abu Al-Ash.[505] (Muttafaq Alaih)

Hasan dan Husain juga pernah menaiki punggung Rasulullah SAW yang sedang sujud.[506] Lagi pula najis yang terdapat pada binatang terletak di dalam perutnya sebagaimana juga orang yang shalat.

---

[505] Hadits ini adalah *Muttafaq Alaih*. Lihat *Al-Lu'lu' wa Al-Marjaan*, nomor (315).

[506] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, 3/494, Imam Nasa'i 2/229, 230, Imam Hakim, 3/165, 166. Imam Hakim mengatakan bahwa hadits tersebut shahih menurut syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkan hadits ini. Imam Dzahabi dan Imam Baihaqi dalam *As-Sunan*, 2/263, sependapat dengan Imam Hakim.

Apabila seseorang membawa sebuah botol yang di dalamnya ada najis yang ditutup, maka shalatnya tidak sah. Akan tetapi sebagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa shalatnya tidak batal. Alasannya, najis yang ada tidak keluar langsung dari botol, sama halnya dengan membawa binatang. Pendapat ini tidak benar. Sebab, pada dasarnya orang yang shalat membawa najis yang tidak diampuni. Hal itu sama halnya ketika di dalam lengan bajunya terdapat najis.

**223. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Begitu juga manakala seseorang melakukan shalat di pekuburan, atau *Husy* (tempat yang digunakan untuk kencing dan buang air besar), atau kamar mandi, atau kandang unta, maka orang tersebut harus mengulang shalatnya."**

Riwayat-riwayat dari Imam Ahmad saling berbeda tentang shalat di beberapa tempat di atas. Ada riwayat yang mengatakan bahwa bagaimanapun juga shalatnya tidak sah.

Di antara ulama yang meriwayatkan bahwa shalat di pekuburan hukumnya makruh adalah Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha`, Imam An-Nakh'i, dan Ibnu Mundzir.

Di antara ulama yang membolehkan shalat di tempat pengikatan kambing bukan di tempat menderumnya unta adalah Ibnu Umar, Jabir bin Samurah, Hasan, Malik, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Dari Imam Ahmad terdapat riwayat lain, bahwa shalat di beberapa tempat tersebut hukumnya sah selama tidak terdapat najis. Ini juga merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i sesuai sabda Nabi SAW,

جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

*"Dan dijadikan bumi bagiku untuk tempat shalat dan bersuci."*[507] Redaksi lain menyebutkan,

فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ

*"Sekiranya kalian menemukan shalat, maka lakukanlah shalat. Sesungguhnya semua tempat adalah tempat shalat."*[508]

---

[507] Hadits ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (1/91), Muslim, (1/5/371), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, (1/250).

[508] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, (6/3425/ *Fathu*), dan Muslim, (1/2) bab: *Masaajid*.

Disebutkan pula dengan redaksi,

أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ

*"Di mana pun saja kalian menemukan shalat, maka lakukanlah shalat. Sesungguhnya semua tempat adalah tempat shalat."*[509]

Kedua hadits ini adalah *Muttafaq Alaih.* Karena tempatnya adalah suci, maka shalat di dalamnya hukumnya sah, sebagaimana shalat di tengah tanah lapang.

Kami memiliki dalil sendiri, yaitu sabda Nabi SAW,

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

*"Semua bumi adalah tempat sujud, kecuali kamar mandi dan pekuburan."*[510] (HR. Abu Daud) Hadits ini bersifat khusus. Maka harus didahulukan daripada hadits yang bersifat umum sebagaimana yang telah mereka riwayatkan.

Dari Jabir bin Samurah bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Apakah saya boleh shalat di kandang kambing?" Nabi menjawab, *"Ya."* Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Apakah saya boleh shalat di tempat menderumnya unta?" Nabi menjawab, *"Tidak boleh."*[511] (HR. Muslim)

Dari Barra`, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ

*"Janganlah kalian shalat di tempat menderumnya unta. Sebab tempat tersebut termasuk jenis syetan."*[512] (HR. Abu Daud)

Dari Asid bin Hudhair, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ

*"Shalatlah kalian di kandang kambing. Tetapi janganlah shalat di tempat menderumnya unta."*[513] (HR. Imam Ahmad) Larangan di sini berarti pengharaman.

---

[509] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 4/177, dan Muslim, (1/3) bab: *Masaajid.*

[510] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/492), Ibnu Majah, (1/745), Ahmad, (3/96), Imam Hakim, (1/251), dan Imam Baihaqi, 2/435).

[511] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, (1/275/97), dan Ahmad, (5/93).

[512] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, (1/493), dan Ahmad, (5/57). Hadits tersebut juga disebutkan Imam Albani dalam *Al-Irwaa`*, hal. (176).

Hadits ini bersifat khusus, maka harus didahulukan daripada hadits yang umum sebagaimana yang telah mereka riwayatkan. Hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Mughaffal.

Mengenai tempat yang digunakan untuk kencing dan buang air besar, sebaiknya perlu diperhatikan dengen mendahulukan upaya kehati-hatian. Andaikata shalat pada tempat-tempat tersebut dilarang dengan alasan karena sebagai tempat yang cocok untuk najis, tentu saja *Husy* ada najisnya. Maka shalat di tempat yang digunakan untuk kencing maupun buang air besar akan lebih memungkinkan untuk dilarang.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab menyatakan apabila orang yang shalat mengerti atas larangan shalat pada tempat-tempat tersebut, maka shalatnya menjadi tidak sah. Sebab dengan shalat di situ, berarti ia berbuat durhaka. Sekiranya orang tersebut tidak mengetahui adanya pelarangan shalat pada beberapa tempat tersebut, apakah shalatnya tetap sah?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Salah satu pendapat mengatakan shalatnya tidak sah. Sebab, ia shalat di tempat shalat yang tidak sah bagi orang yang mengetahui adanya larangan, maka demikian pula bagi orang yang tidak mengetahui. Seperti halnya shalat di tempat yang ada najisnya. Pendapat kedua mengatakan shalatnya tetap sah, sebab ia diampuni dimaafkan.

**Pasal: Sebagian sahabat kami dalam madzhab menuturkan beberapa tempat lain yang terlarang selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas.** Yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan, di tengah jalan raya, bagian atas Baitul Haram, dan tempat hasil ghasab. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ada tujuh tempat yang dilarang untuk melakukan shalat di dalamnya. Yaitu bagian atas Baitul Haram, pekuburan, tempat sampah, tempat penyembelihan, kamar mandi, tempat tidurnya unta, dan jalan raya."*[514]

---

[513] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, 2/348), Ibnu Majah, (1/769). Di dalam hadits Ibnu Majah disebutkan kata *A'thaan* sebagai ganti dari kata *Mabaarik*, dan Imam Ahmad, (5/57), dengan redaksinya. Imam Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih.

[514] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, (1/747). hadits tersebut juga disebutkan oleh Albani dalam *Dha'iif Al-Jamii'* (3235).

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang untuk shalat pada tujuh tempat. Yaitu di tengah jalan raya, beberapa tempat tidurnya unta, dan di atas Ka'bah.[515]

Ibnu Umar mengatakan bahwa shalat pada tujuh tempat tersebut hukumnya sama dengan hukum shalat pada tiga tempat. Di samping bahwa tempat-tempat tersebut adalah tempat yang cocok untuk najis, maka hukumnya digantungkan pada adanya najis, bukan bahwa larangan tersebut bersifat hakiki. Sebagaimana halnya hukum batalnya wudhu` karena tidur, serta hukum wajibnya mandi karena bertemunya dua khitan.

**Pasal: Al Qadhi mengatakan bahwa pelarangan shalat pada tempat-tempat tersebut lebih bersifat *Ta'abbud* (semata-mata ibadah kepada Allah) dan bukan karena alasan logika.** Maka dari itu, larangan ini juga mencakup segala sesuatu yang memiliki arti sepadan dengan tempat-tempat yang dilarang. Tidak ada perbedaan antara pekuburan yang lama dan yang baru, juga tidak ada perbedaan antara kuburan yang telah dibalik tanahnya maupun yang belum. Sebab, keduanya memiliki kesamaan nama.

Apabila dalam satu tempat terdapat satu atau dua kubur, tidak ada larangan melakukan shalat di situ. Sebab, satu atau dua kubur tidak termasuk sebagai pekuburan. Apabila ada beberapa kubur, namun kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, maka hukum shalat di situ boleh. Masjid Nabawi, di dalamnya terdapat kubur orang-orang musyrik yang kemudian digali dan dipindahkan.[516] (Muttafaq Alaih)

Mengenai kamar mandi, tidak ada perbedaan antara tempat mandi dan tempat penyemprotan air. Sebab, semuanya tercakup dalam kategori kamar mandi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori tempat tidur unta, menurut Imam Ahmad adalah tempat yang biasa digunakan unta untuk berdiri dan berjongkok. Ada yang mengatakan, yaitu tempat yang digunakan untuk menambatkan unta ketika baru tiba. Tetapi, pendapat yang pertama lebih bagus. Sebab, pendapat yang pertama mengecualikan tempat peristirahatan unta.

---

[515] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, (1/746), dan Imam At-Tirmidzi, (2/346). Imam Albani menganggap dha'if hadits tersebut.

[516] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (1/117), Muslim, (1/373/9), Abu Daud, (1/453), Ibnu Majah, (1/742), dan Ahmad, (3/123).

Adapun yang dinamakan *Husy* adalah tempat yang digunakan untuk kencing atau buang air besar. Shalat di tempat yang sejenis dengan *Husy* hukumnya juga dilarang.

Mengenai alasan pelarangannya, saya tidak mengetahui dengan pasti. Hanya saja melakukan dzikir dan berbicara di tempat semacam itu juga dilarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan shalat lebih kuat larangannya.

Ada kemungkinan karena alasan rentan terhadap najis. Sama halnya dengan pekuburan yang digali dan dari tanahnya terlihat ada nanah, darah, dan daging orang-orang yang telah meninggal. Demikian pula mengenai tempat tidur unta yang biasanya digunakan ia untuk kencing. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia menambatkan unta menghadap kiblat. Lalu untanya duduk dan kencing. Dan kasus tersebut tidak terjadi pada binatang selain unta. Sebab unta ketika dalam keadaan menderum, ia tidak bisa bersembunyi. Dan ketika berdiri, ia tidak menetap dan tidak pula bersembunyi.

Kamar mandi adalah tempat berbagai kotoran dan kencing. Oleh sebab itu shalat di dalamnya adalah terlarang walaupun kamar mandinya suci. Sebab, sebuah hukum akan selalu berkaitan dengan adanya kemungkinan, walaupun hikmah yang ada masih terasa samar. Selama masih dimungkinkan untuk membuat alasan pada sebuah hukum, maka dalam hal ini alasan tersebut sangat jelas.

**Pasal: Sebagian sahabat kami dalam madzhab menambah beberapa tempat lagi,** seperti tempat penyembelihan, tempat sampah, lorong jalan, dan bagian atas Ka'bah. Semua itu terdapat dalam hadits Umar dan anaknya.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan bahwa shalat di tempat-tempat tersebut tidak diperbolehkan. Namun tempat-tempat tersebut tidak disinggung oleh Al-Kharqi. Ada kemungkinan ia membolehkan shalat di tempat-tempat tersebut. Inilah mayoritas pendapat ulama. Sesuai keumuman hadits yang berbunyi, *"Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud."* Hadits ini shahih dan *Muttafaq Alaih.*

Dari keumuman hadits tersebut, terdapat pengecualian beberapa tempat lain seperti pekuburan, kamar mandi, dan tempat tidur unta, karena ada beberapa hadits shahih yang mengkhususkan. Selain tempat yang secara khusus disebut dalam hadits, maka tetap berlaku mengikut pada keumuman hadits Rasulullah.

Hadits Umar dan anaknya diriwayatkan oleh Umari dan Zaid bin Jubair.

Mayoritas sahabat kami dalam madzhab yang saya ketahui mengamalkan hadits Umar dan anaknya dalam melarang shalat pada beberapa tempat yang berjumlah tujuh.

Maksud *Mahajjah Ath-Tthariiq* adalah lorong jalan yang dilewati manusia. *Qaari'ah Ath-Thariiq* yaitu jalan yang sering dilewati manusia. Shalat di jalan yang tempatnya agak menanjak serta tidak sering dilewati manusia adalah boleh.

Begitu juga shalat di jalan raya yang tidak sering dilewati manusia. Boleh saja melakukan shalat di situ, sebagaimana lorong-lorong kecil yang ada di sekitar rumah.

*Al Majzarah* adalah tempat khusus yang dijadikan untuk penyembelihan hewan. *Al Mazbalah* yaitu tempat khusus untuk sampah. Tempat-tempat terlarang yang telah disebutkan di atas tidak dibedakan apakah ia suci ataukah najis. Baik jalan raya yang digunakan untuk shalat dilewati manusia atau tidak. Mengenai tempat tidur unta, tidak ada perbedaan antara ada unta ketika shalat maupun tidak ada untanya. Adapun beberapa tempat yang digunakan sebagai pemberhentian unta pada waktu perjalanan malam, atau penambatan unta karena akan diberi makanan. Tempat semacam ini tidak mencegah sahnya shalat.

Atsram pernah mendengar Abu Abdillah ditanya tentang tempat yang ada untanya dan seseorang melakukan shalat di situ. Abu Abdillah memberikan keringanan seraya mengatakan, "Boleh jika tempat tersebut bukan merupakan tempat tidur unta di mana shalat dilarang, yaitu tempat yang sering digunakan unta berjongkok."

**Pasal: Imam Ahmad dalam riwayat Abu Thalib menetapkan bahwa seseorang yang melakukan shalat pada beberapa tempat tersebut hukumnya makruh dan shalatnya sah.**

Imam Ahmad ketika ditanya tentang shalat menghadap pekuburan, tempat yang digunakan untuk kencing maupun buang air besar, dan kamar mandi, ia menjawab, "Tidak sepantasnya arah kiblat terdapat pekuburan, tempat kencing maupun buang air besar, dan kamar mandi, walaupun shalatnya adalah sah."

Abu Bakar mengatakan, "Pendapat yang mengindikasikan harus mengulang shalatnya memiliki dua riwayat. Salah satu riwayat

mengatakan harus mengulang shalatnya. Sebab, kenyataannya ia shalat pada tempat yang dilarang. Pendapat inilah yang saya pegang. Riwayat kedua mengatakan shalatnya sah. Sebab, kenyataannya orang tersebut tidak melakukan shalat pada tempat-tempat yang dilarang."

Abu Abdillah bin Hamid mengatakan, "Apabila seseorang shalat menghadap pekuburan dan tempat kencing maupun buang air besar, maka hukum shalatnya adalah seperti shalat di dalamnya jika antara orang yang shalat dan kedua tempat itu tidak terdapat penghalang. Pandangan ini sejalan dengan hadits Abu Murtsid Al Ghanawi, bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, *"Janganlah kalian shalat menghadap kubur dan jangan pula duduk di atasnya."*[517] (Muttafaq Alaih)

Atsram mengatakan bahwa Imam Ahmad pernah menyebutkan hadits Abu Martsad, kemudian Imam Ahmad mengomentari bahwa isnadnya baik.

Anas berkata, "Umar pernah melihatku sedang shalat mengahadap kubur. Kemudian Umar memberikan isyarat kepadaku dengan mengucapkan, "Kubur, kubur."

Al Qadhi mengatakan, "Hadits tersebut mengingatkan untuk tidak shalat pada tempat-tempat yang sekiranya memiliki persamaan fungsi dengan beberapa tempat yang dilarang."

Menurut pendapat yang *shahih,* tidak apa-apa untuk melakukan shalat pada tempat-tempat tersebut kecuali pekuburan. Sebab, sabda Nabi, *"Dan dijadikan bumi bagiku sebagai tempat sujud,"* mencakup juga tempat-tempat yang dilarang untuk ditempatkan di arah kiblat. Meng-*qiyas*-kan hal ini dengan bolehnya shalat di pekuburan adalah tidak sah. Karena larangan yang berdimensi *ta'abbudi* (untuk tujuan ibadah) tidak harus diselaraskan dengan logika. Dengan demikian, ia tidak boleh dilanggar dan tidak boleh di-*qiyas*-kan.

Jika larangan muncul karena ada *nash* yang mengkhususkan, misalnya menjadikan pekuburan sebagai masjid dengan menyamakan orang yang shalat di sana seperti orang yang mengagungkan pekuburan, maka hukum yang ada sesungguhnya tidak akan melewati batas makna pekuburan yang dimaksud. Sebab, tidak ada makna hakiki tentang pekuburan pada tempat selain pekuburan itu sendiri.

---

[517] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 2/668/98, Nasa'i, 2/67, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, 4/135.

Nabi telah bersabda, *"Orang-orang sebelum kalian menjadikan pekuburan para Nabi dan orang-orang shalih sebagai masjid, ketahuilah (bahwa) janganlah kalian menjadikan pekuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku telah melarangnya."* (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Beliau SAW juga bersabda, *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid."* (Muttafaq Alaih)

Dari sini, maka shalat di atas pekuburan adalah tidak sah karena ada larangan (*nash*) khusus. Sementara melakukan shalat di selain tempat itu adalah sah karena masih dalam cakupan keumuman hadits yang membolehkan. Selain itu, tidak boleh meng-*qiyas*-kan pekuburan dengan tempat-tempat yang sudah dilarang sebelumnya. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Apabila melakukan shalat di atas tempat yang digunakan untuk kencing maupun buang air besar, atau kamar mandi, atau tempat tidur unta, dan lain-lain,** maka Al Qadhi menuturkan bahwa hukumnya sama seperti shalat di beberapa tempat tersebut. Sebab tempat di udara hukumnya mengikuti tempat yang menetap di tanah.

Atas dasar itulah maka, jika ada orang bersumpah tidak akan memasuki rumah, dan kemudian orang tersebut berada di atas rumah yang dimaksud, berarti ia melanggar sumpahnya. Apabila orang yang i'tikaf keluar menuju bagian atas masjid, i'tikafnya tidak batal. Sebab hukumnya sama seperti di dalam masjid. Namun demikian, yang benar–*Insyaallah*-hanya terbatas pada tempat yang dimaksud, bukan merembet kepada yang lain. Sebab, apabila sebuah ketentuan hukum berdimensi *Ta'abbudi,* maka melakukan Qiyas tidak bisa dibenarkan. Kalaupun ingin memberikan alasan berupa najis, tentu harus berfokus pada najis itu sendiri, bukan pada bagian atas dari najis yang dimaksud.

Andaikata seseorang membangun atap rumah mengenai jalan raya, menurut Al Qadhi hukumnya sama seperti jalan raya. Menurut pendapat kami, apabila atap rumah tersebut mubah bagi pemiliknya, misalnya atap tersebut terletak di atas jalan yang buntu dengan mendapat izin dari orang lain, atau jalan raya terletak jauh dari jalan buntu tersebut, maka shalat di atap tersebut diperbolehkan. Sedangkan jika jalan buntu menyambung dengan jalan raya, tentu ia tidak

diperbolehkan shalat di situ. Artinya, ia sama seperti melakukan shalat pada tempat yang merupakan hasil ghasab.

Apabila atap rumah berada di atas sungai yang masih digunakan untuk berlayar, menurut dua riwayat sekaligus, hukumnya seperti atap rumah yang berada di atas jalan raya. Inilah yang menguatkan penuturan saya sebelumnya. Bahwa jika alasannya hanya dikarenakan mengikut pada sesuatu yang menetap, tentu kami katakan boleh melakukan shalat di tempat tersebut. Karena tidak ada larangan melakukan shalat di tempat yang tetap dalam masalah ini. Dengan bukti apabila seseorang shalat di atap yang berada di dalam kapal, atau airnya tidak bergelombang, maka shalatnya sah. Selain itu, sekiranya alasannya adalah seperti yang dituturkan oleh Al Qadhi, maka shalat di atas sesuatu yang sejajar dengan arah kanan maupun arah kiri jalan raya, di mana jalan tersebut tidak pernah dilewati orang tentu hukumnya sah. Ketentuan ini adalah jika larangan diberlakukan untuk bagian atas dari suatu tempat yang terlarang.

Apabila dibangun masjid terlebih dahulu, kemudian di bawah masjid terdapat jalan, atau tempat tidur binatang, atau tempat-tempat lain yang terlarang untuk shalat, atau sebelumnya terdapat masjid kemudian terdapat pekuburan di sekitar masjid tersebut, maka shalatnya sah tanpa ada perselisihan ulama. Sebab, masjid tersebut tidak dianggap mengikuti sesuatu yang sudah ada sebelumnya. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Apabila seseorang membangun masjid di pekuburan, maka hukumnya sama seperti shalat di pekuburan.** Sebab walaupun berupa masjid, namun tetap masuk dalam kategori pekuburan.

Qatadah telah meriwayatkan, bahwa Anas pernah melewati suatu pekuburan. Orang-orang di pekuburan sedang membangun sebuah masjid. Kemudian Anas mengatakan, "Membangun masjid di tengah-tengah pekuburan hukumnya makruh."

**Pasal: Melakukan shalat fardhu di dalam atau di atas Ka'bah hukumnya tidak sah.** Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memperbolehkan. Sebab, tempat tersebut masuk dalam kategori masjid (tempat shalat). Selain di dalam atau di atas Ka'bah adalah tempat yang sah untuk melakukan shalat sunnah, maka melakukan shalat fardhu di situ juga diperbolehkan. Sama seperti melakukan shalat di luar Ka'bah.

Kami berpegang pada ayat,

وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

*"Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 150) Dan orang yang shalat di dalam Ka'bah atau di atasnya, bukan menghadap arah Ka'bah. Sedangkan shalat sunnah berdasar pada keringanan dan toleransi. Dengan bukti shalat sunnah boleh dilakukan dengan duduk dan tidak menghadap kiblat ketika bepergian, bahkan boleh dilakukan di atas kendaraan.

**Pasal: Shalat sunnah sah dilakukan di dalam maupun di atas Ka'bah.** Kami belum mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Rasulullah SAW pernah shalat dua raka'at di dalam Ka'bah.[518] Apabila seseorang shalat menghadap pintu Ka'bah atau di atas Ka'bah, dan di hadapan orang tersebut masih terdapat bangunan yang bersambung dengan Ka'bah, maka hukum shalatnya sah. Jika di hadapan orang tersebut tidak terdapat sesuatu yang pasti, atau hanya terdapat sebatang kayu yang tidak terpaku di dalam Ka'bah, menurut sebagian sahabat kami dalam madzhab shalatnya tidak sah. Sebab dengan demikian, orang yang shalat tersebut tidak menghadap sesuatu dari Ka'bah. Apabila kayunya dipaku, dan yang lain didirikan, maka shalatnya sah. Sebab paku tersebut berarti menginduk kepada Ka'bah.

Pendapat yang bagus adalah yang tidak mensyaratkan adanya sesuatu dari Ka'bah di hadapan orang yang shalat. Sebab yang wajib hanyalah menghadap tempat Ka'bah dan bukan sesuatu yang melingkupinya. Buktinya, apabila Ka'bah hancur, maka shalat menghadap tempat Ka'bah yang semula tetap sah.

Apabila seseorang shalat di atas gunung yang tinggi dan tidak lagi bisa memandang Ka'bah, maka boleh dengan memandang arah Ka'bah.

**Pasal: Shalat di tempat hasil ghasab terdapat dua riwayat.** Salah satu riwayat mengatakan shalatnya tidak sah. Itu salah satu pendapat Imam Syafi'i. Riwayat kedua mengatakan shalatnya sah. Ini

---

[518] Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, (3/410). Haitsami menyebutkan hadits tersebut dalam *Al-Majma'*, (3/294), dan ia mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam *Al-Kabiir*. Sedangkan para perawi Ahmad, kesemuanya adalah shahih.

pendapat Abu Hanifah dan Malik, serta pendapat kedua dari Imam Syafi'i. Menurut mereka, pelarangan yang ada bukan kembali kepada shalat, sehingga tidak bisa mencegah sahnya shalat. Sebagaimana apabila seseorang shalat dan ia melihat ada orang tenggelam, di mana memungkinkan bagi orang yang shalat untuk memberikan bantuan, namun ia tidak melakukan. Atau, orang yang shalat melihat kebakaran, di mana orang tersebut mampu untuk memadamkan api, namun ia tidak bersedia memadamkan. Atau, orang yang semestinya sudah mampu untuk melunasi hutangnya, namun tidak melunasinya.

Sementara itu kami berpendapat bahwa shalat adalah ibadah. Jika seseorang menjalankannya menurut cara-cara yang dilarang, maka shalatnya tidak sah. Sebagaimana halnya shalat dan puasa orang haidh. Larangan adalah pengharaman, sehingga jika melakukannya akan mendatangkan dosa. Bagaimana orang tersebut akan menjadi orang yang taat manakala ia sendiri berbuat maksiat, yaitu melakukan perkara yang dilarang. Bagaimana seseorang yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah justru melakukan perkara yang dapat menjauhkan. Jadi, semua gerakan dan kondisi diamnya, baik itu berdiri, ruku', dan sujud, yang semula boleh dilakukan, namun karena dilakukan dalam kondisi dan tempat yang terlarang dengan sendirinya menjadi dilarang.

Orang yang melihat kebakaran sesungguhnya tidak menyebabkan larangan dalam shalat untuk memberi bantuan. Bahkan ia diperintahkan untuk memadamkan api dan menyelamatkan orang yang tenggelam kemudian meneruskan shalat. Hal itu karena dari dua masalah tersebut terdapat salah satu yang lebih kuat daripada yang lain.

Namun dalam masalah yang kita bicarakan ini, sesungguhnya semua amalan shalat menjadi terlarang jika kondisi dan tempat terlarang itu memang nyata. Tidak ada bedanya antara meng-*ghasab* tanah dengan cara mengambil dan mengakui sebagai miliknya, dengan meng-*ghasab* manfaat tanah melalui dalih menyewakannya secara zhalim. Atau meng-*ghasab* kendaraan dan kemudian shalat di dalamnya. Atau meng-*ghasab* kapal lalu shalat di dalamnya. Semuanya itu hukum shalatnya sama seperti dalam masalah rumah yang telah kami jelaskan.

**Pasal: Imam Ahmad mengatakan bahwa melakukan shalat Jum'at di tempat hasil ghasab, hukumnya adalah sah.** Yaitu

masjid atau sebagian tempat dari masjid tersebut adalah hasil ghasab. Sebab, esensi Jum'at adalah dilakukan di suatu tempat.

Apabila seorang imam hendak melakukan shalat Jum'at di tempat yang menjadi hasil ghasab, namun para makmum enggan dan akhirnya waktu Jum'at habis, maka kesemuanya terputus dengan shalat Jum'at. Apabila yang enggan hanya sebagian makmum, maka sebagian itulah yang terputus dengan shalat Jum'at. Untukitu, shalat Jum'at diperbolehkan meskipun imamnya seorang Khawarij dan ahli bid'ah. Shalat Jum'at juga sah dilakukan di jalan raya dan di serambi masjid, sebab adanya faktor yang mendorong untuk melakukan shalat di situ. Begitu pula melakukan shalat hari raya dan shalat jenazah.

**Pasal: Imam Ahmad mengatakan bahwa ia tidak suka shalat di tanah yang cekung.** Sebab, tanah yang cekung adalah tempat yang dibenci.

Pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya di Hijr Isma'il,

لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِينَ إلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ.

*"Janganlah kalian masuk pada mereka yang sedang disiksa, kecuali apabila kalian menangis bilamana tertimpa seperti yang menimpa mereka."*[519] (Muttafaq Alaih)

**Pasal: Melakukan shalat di gereja yang bersih hukumnya tidak apa-apa.** Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Imam Sya'bi, Auza'i, dan Sa'id bin Abdul Aziz. Juga diriwayatkan dari Umar dan Abi Musa. Namun Ibnu Abbas dan Malik menganggap makruh shalat di gereja karena alasan adanya beberapa gambar.

Kami berpendapat bahwa Nabi SAW juga pernah melakukan shalat di Ka'bah yang juga terdapat beberapa gambar.[520] Rasulullah SAW,

---

[519] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, (1/118), Muslim, (4/38), bab: *Zuhd*, dan Ahmad dalam *Musnad*-nya, (2/9, 58, 72, 74, 113, serta 137).

[520] Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam *Zaad Al-Ma'aad*, (3/458), mengatakan bahwasanya Nabi pernah hendak memasuki sebuah rumah dan akan melakukan shalat di dalamnya. Beliau tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut sampai gambar-gambar yang ada dibuang. Dari keterangan ini diambil kesimpulan bahwa

أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ

*"Di manapun (waktu) shalat datang kepadamu (tiba), maka shalatlah, sebab tempat tersebut merupakan masjid (tempat shalat)."*[521]

**Pasal: Apabila tanahnya najis dan kemudian dilumuri lumpur yang suci, atau di atas tanah yang najis tersebut dibentangkan sesuatu yang suci sebagai alas, maka menurut *zhahir* pendapat Imam Ahmad hukum shalatnya adalah makruh meskipun sah.** Pendapat ini didukung oleh Thawus, Malik, Auza'i, Syafi'i, dan Ishaq.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab menuturkan dalam masalah ini terdapat dua riwayat. Salah satu riwayat mengatakan bahwa shalatnya tidak sah, sebab tanah tersebut memendam barang najis. Sama halnya dengan pekuburan.

Kami berpandangan bahwa syarat bersuci meliputi badan, pakaian, dan tempat orang yang shalat. Semua faktor tersebut sudah terpenuhi dalam masalah ini. Kami tidak setuju dengan alasan yang anda kemukakan. Sebab andaikata seseorang shalat pada tempat di pekuburan, maka shalatnya tidak sah walaupun tempat-tempat tersebut tidak memendam najis.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang dikemukakan tidak beralasan, sehingga tidak boleh menyamakan dengan pekuburan.

**Pasal: Melumuri masjid dengan lumpur najis, atau membuat tangga masjid dengan tangga najis, atau membangun masjid dengan memakai batu bata yang najis, atau pekerja yang najis, hukumnya adalah makruh.** Apabila tetap dilaksanakan pembangunan seperti itu dan ternyata orang yang shalat bersinggungan langsung dengan tanah najis yang mengenai badan atau pakaian, maka hukum shalatnya tidak sah.

Adapun orang yang membuat olahan barang najis, dengan sendirinya barang tersebut najis. Sebab, api tidak mampu membersihkan olahan tersebut. Apabila olahan tersebut terpaksa

---

shalat di tempat yang bergambar hukumnya adalah makruh. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, "Adapun tempat yang bergambar adalah tempat yang bisa mendatangkan kemusyrikan."

[521] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

dibersihkan, maka akan suci luarnya saja. Karena api memakan bagian-bagian najis yang nampak dan masih akan meninggalkan bekas. Sama seperti tanah yang najis di mana bagian dalamnya tetap najis. Sebab, air tidak bisa menembusnya.

Apabila seseorang shalat di tanah yang najis setelah melakukan penyiraman terlebih dahulu, maka hukumnya seperti orang yang shalat di atas sesuatu yang dijadikan alas di atas tanah yang najis. Begitu pula hukum shalat pada alas yang dalamnya najis, namun luarnya suci. Ketika seseorang memecahkan bagian yang najis, sehingga tampak bagian dalamnya, maka bagian dalam tersebut hukumnya najis serta tidak sah shalat di tempat tersebut.

**Pasal: Apabila ada seseorang melakukan shalat di atas tikar yang terbuat dari wol, bulu, dan shalat dengan memakai pakaian dari kapas, pohon rami, dan segala sesuatu yang suci, shalatnya tidak apa-apa.** Umar pernah shalat di atas *'Abqari.*[522] Ibnu Abbas juga pernah shalat di atas *Ath-Thinfisah.*[523] Zaid bin Tsabit shalat di atas tikar besar. Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Anas pernah melakukan shalat di atas barang yang ditenun. Inilah pendapat umum dari para ulama. Kecuali hadits yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW memakruhkan shalat di atas sesuatu yang terbuat dari binatang. Dan beliau lebih suka shalat di atas sesuatu yang terbuat dari tanaman. Pendapat ini didukung oleh Malik. Hanya saja, mengenai tikar yang berasal dari wol dan bulu, Malik berpendapat "Apabila sujudnya berada di atas tanah, maka berdiri di atasnya tidak apa-apa."

Menurut pendapat yang *shahih*, shalat di atas sesuatu tersebut hukumnya tidak apa-apa. Buktinya, Rasulullah SAW pernah melakukan shalat di atas tikar di rumah 'Utban bin Malik dan Anas RA.[524] (Muttafaq Alahim)

---

[522] Keset kecil yang berwarna dan berukir.

[523] Yaitu bantal yang berada di atas kendaraan.

[524] HR. Bukhari (2/670/*Fathu*), dalam riwayat tersebut tidak terdapat perawi bernama 'Utban bin Malik, Bukhari juga meriwayatkan (3/1186/*Fathu*), dalam riwayat tersebut disebutkan, "Melakukan shalat di rumah 'Utban bin Malik." Akan tetapi tidak menyebutkan bahwa ia melakukan shalat di atas tikarnya, dan Muslim (1/*Masaajid*/ hal. 456-457).

Mughirah bin Syu'bah juga meriwayatkan hal ini, bahwa Rasulullah pernah mengerjakan shalat di atas keset (tikar), kulit binatang, dan kulit binatang yang disamak."[525]

Sebuah riwayat Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat di atas pakaian yang dilipat. Beliau meletakkan tangannya di atas pakaian tersebut ketika sujud."[526]

Alasan lain, jika suatu barang boleh dipergunakan untuk shalat, maka barang tersebut juga boleh dipakai sebagai alas shalat. Seperti pohon rami atau linen dan daun kurma.

Boleh juga shalat di atas punggung hewan, dengan syarat apabila orang tersebut mampu memenuhi rukun-rukunnya. Begitu juga melakukan shalat sunnah pada waktu bepergian, meskipun hewan tersebut termasuk hewan yang najis. Syaratnya, harus ada alas yang suci, seperti sajadah. Dengan begitu, shalat orang tersebut sah. Karena Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat di atas keledai.[527]

Begitu juga dengan sahabat Anas RA. Selain itu, boleh juga mengerjakan shalat di atas *Al-Ujlah,* yaitu kayu yang biasanya dipasang pada punggung sapi. Dengan syarat hal tersebut dapat dilakukan. Pasalnya, *Ujlah* yang berada di atas punggung sapi merupakan tempat anggota tubuh yang lain biasa menetap, sehingga hukumnya boleh seperti yang lain.

**224. Masalah: Abu Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang telah mengerjakan shalat, sedangkan pakaian yang digunakannya ternyata terkena najis meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut harus mengulangi shalatnya."**

Pada pembahasan di depan kami telah menyebutkan bahwa bersuci dari najis merupakan syarat sah shalat. Dalam hal ini tidak ada

---

[525] HR. Abu Daud (1/659), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/420), dan Hakim (1/259), ia mengatakan, "Hadits ini shahih berdasarkan kriteria Imam Bukhari dan Muslim dan tidak meriwayatkan dengan menyebutkan kata *Al-Farwah* (kulit binatang), Imam Muslim meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam Bab *Ash-Shalaah Ala Al-Hashiir.* Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[526] HR. Abu Daud (1/1032), dengan sanad dha'if (lemah). Sebab dalam sanad tersebut terdapat seorang perawi bernama Ibrahim bin Ismail Asyhali. Imam Bukhari mengomentari perawi ini dengan mengatakan, "Ia meriwayatkan hadits mungkar dan perawi lain menganggapnya dha'if."

[527] HR. Bukhari dalam kitab *Ash-Shahiih* (2/56), Muslim (1/487/35), Abu Daud (2/1227), Nasa'i (2/60, dan Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'* (1/151).

perbedaan antara banyak dan sedikitnya najis, kecuali pada beberapa perkara yang akan kami sebutkan pada pembahasan selanjutnya.

Di antara tokoh ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kompromi terhadap najisnya air kencing meskipun hanya sedikit sebesar mata peniti adalah Imam Malik, Syafi'i dan Abu Tsaur.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah semua najis yang hanya sedikit tidak membatalkan shalat. Karena najis yang sedikit dapat dengan mudah dihilangkan dengan membasuh tempat yang terkena najis. Jika najis tersebut tidak dimaafkan, maka untuk menghilangkan najis tidak cukup dengan hanya dibasuh saja seperti najis yang banyak. Selain itu, najis yang hanya sedikit sulit untuk dijaga atau dihindari sehingga dimaafkan, seperti darah.

Akan tetapi kami mempunyai dalil keumuman maksud dari firman Allah SWT,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝٤

*"Dan pakaianmu bersihkanlah."* (Qs. Al Mudatstsir [74]: 4)

Juga sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, *"Menjauhlah (bersucilah) kalian dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur diakibatkan olehnya."*[528]

Selain karena berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW seperti di atas, kami juga berpendapat bahwa untuk menghilangkan najis tidaklah sulit. Karena itu, najis yang sedikit tersebut harus dihilangkan sebagaimana najis yang banyak.

Adapun darah merupakan salah satu perkara atau najis yang sulit untuk dijaga. Karena hampir setiap orang tidak lepas dari jerawat, kulit gatal yang digaruk hingga berdarah, bisul, darah mimisan atau yang keluar dari mulut dan yang lain. Karena itulah lebih sulit menghindari darah yang sedikit daripada yang banyak.

### 225. Masalah: Abu Qasim Al Kharqi berkata, "Kecuali berupa darah atau muntahan yang hanya sedikit yang tidak menimbulkan rasa jijik."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa darah dan muntahan yang hanya sedikit dapat dimaafkan. Di antara para sahabat yang

---

[528] HR. Daruquthni (1/127) Albani menyebutkan hadits ini dalam kitab *Al-Irwaa'*-nya, (hal. 280), ia mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

meriwayatkannya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Jabir, Ibnu Abi Aufa, Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Thawus bin Kisan, Mujahid, Urwah, Muhammad bin Kinanah, An-Nakha'i, Qatadah, Auza'i, Imam Syafi'i pada salah satu pendapatnya, dan para ulama aliran rasionalis. Ibnu Umar merupakan salah seorang sahabat yang menjauhi najis, baik yang kadarnya banyak maupun sedikit.

Hasan mengatakan bahwa banyak dan sedikitnya najis h tidak ada perbedaan.

Sulaiman[529] At-Taimi juga mengemukakan pendapat yang sama. Dengan alasan bahwa darah dan muntahan yang hanya sedikit merupakan najis dan hukumnya sama seperti air kencing.

Akan tetapi kami mempunyai dalil, berupa riwayat Aisyah RA. Ia berkata, "Terkadang salah seorang di antara kami memakai baju perang yang terkadang dengan pakaian tersebut ia mengalami haid dan terkena sperma. Adakalanya terlihat setetes darah, maka ia menggosoknya dengan ludahnya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak seorang pun di antara kami, kecuali hanya memakai satu pakaian yang terkadang sedang haid dengan pakaian tersebut. Apabila terkena percikan darah, maka ia hanya membasahinya dengan ludahnya, kemudian menggosoknya dengan kuku tangannya."[530] (HR. Abu Daud)

Hadits ini menunjukkan bahwa darah yang hanya sedikit hukumnya dimaafkan. Dengan alasan bahwa ludah tidak dapat dipergunakan untuk membersihkan atau mensucikan darah dan bahkan kukunya terkena najis karenanya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa masalah ini sering terjadi pada kebanyakan orang. Permasalahan seperti ini tentu tidak asing dan sudah diketahui Rasulullah SAW Apa yang mereka lakukan tidak lain karena ada unsur perintah dari beliau atau paling tidak, adanya isyarat diperbolehkannya hal tersebut. Selain itu, apa yang dilakukan para

---

[529] Ia adalah seorang Imam, Mufti (ahli fatwa), bernama lengkap Hafizh Abu Muhammad Al Qurasyi At-Taimi. Ada yang memanggilnya dengan sebutan Abu Ayyub. Ia terlahir pada penghujung tahun seratus (Hijriyah). Ia merupakan salah seorang ulama yang cinta ilmu dan sangat mendalaminya. Ia meninggal dunia pada tahun seratus tujuh puluh dua (172 H). Lihat kitab *At-Tahdziib As-Siyar* (1/273).

[530] HR. Bukhari dengan redaksinya dalam kitab *Ash-Shahiih* (1/85), Abu Daud (1/358), dalam riwayat tersebut terdapat kata *Biriiqihaa* (dengan ludahnya) sebagai ganti dari kata *Bizhufrihaa* (dengan kuku tangannya).

sahabat tidak ada yang melarang atau menentangnya pada masanya. Dengan demikian ia adalah *Ijma'*.

Mengenai hadits tentang kisah Ibnu Umar yang menjauhi perkara tersebut, sesungguhnya tidak dapat diterima sepenuhnya. Sebab, terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan kenyataan lain yang bertentangan dengan apa yang di kemukakan di depan.

Atsram telah meriwayatkan hadits dengan sanadnya dari Nafi' yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar sedang bersujud, sehingga ia harus mengeluarkan kedua tangannya dan meletakkan kedua tangan tersebut di lantai. Kedua tangannya meneteskan darah karena luka. Ia juga mempunyai jerawat dan tertekan sehingga mengeluarkan darah dan nanah. Ibnu Umar pun mengusapnya dengan tangannya, kemudian langsung mengerjakan shalat tanpa harus berwudhu` lagi.

Adapun berpalingnya Ibnu Umar dari darah dan nanah seperti yang telah dikemukakan di depan, tidaklah menafikan apa yang telah kami riwayatkan ini. Terkadang seseorang memang menjauhi beberapa perkara yang diperbolehkan. Lebih dari itu, berhati-hati atau menjaga diri dari masalah tersebut merupakan sesuatu yang tidak mudah, maka dimaafkan, sebagaimana halnya dengan bekas istinja`.

**Pasal: Secara zhahir dari Imam Ahmad mengatakan bahwa ukuran najis yang sedikit adalah najis yang tidak sampai membuat seseorang merasa jijik.**

Ini adalah riwayat Ibnu Abbas RA. Ia mengatakan, "Kecuali apabila najis tersebut membuat seseorang merasa jijik, maka ia harus mengulangi (shalatnya)." Hadits ini diriwayatkan Sa'id bin Musayyab.

Sebuah riwayat Imam Ahmad juga mengatakan bahwa ia pernah ditanya tentang najis yang banyak. Imam Ahmad mengatakan, "Sejengkal dalam sejengkal." Pada bab lain ia juga mengatakan, "Ukuran satu telapak tangan membuat seseorang merasa jijik."

Tepatnya, secara zhahir madzhab Imam Ahmad mengatakan bahwa darah yang membuat seseorang merasa jijik tergolong banyak. Ibnu Abbas RA. mengatakan, "Sesuatu yang membuatmu merasa jijik." Khalal mengatakan, "Pendapat yang mengatakan tentang kadar darah yang banyak adalah berdasarkan kebiasaan setiap orang terhadap dirinya sendiri."

Ibnu Uqail mengatakan, "Yang dimaksud atau yang menjadi ukuran banyak sedikitnya darah adalah yang membuat seseorang pada umumnya merasa jijik."

Pada bab Dirham, Qatadah mengomentari masalah ini dengan mengatakan, "Sesuatu yang membuat seseorang merasa jijik." Begitu juga dengan riwayat yang berasal dari An-Nakh'i, Sa'id bin Jubair, Hammad bin Abi Sulaiman, Auza'i dan para ulama aliran rasionalis. Karena dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda, *"Shalat seseorang harus diulangi karena terdapat tetesan darah sebesar uang dirham."*[531]

Akan tetapi kami berpendapat bahwa dalam syariat tidak terdapat ukuran atau standar tertentu dalam menentukan banyak sedikitnya najis (yang dimaafkan atau yang dapat membatalkan shalat). Semua itu dikembalikan pada kebiasaan masyarakat.

Hadits yang telah mereka riwayatkan sesungguhnya tidaklah shahih. Al Hafizh Abu Fadhli Maqdisi mengatakan bahwa hadits ini adalah *maudhu'* (hadits palsu). Selain itu riwayat tersebut hanya menunjukkan poin perdebatan para ulama. Hal ini ditunjukkan dengan konteks bahasa dalam riwayat tersebut. Sedangkan para ulama aliran rasionalis tidak menganggap hadits ini sebagai dalil.

**Pasal: Nanah berwarna putih dan nanah yang bercampur dengan darah, serta semua cairan yang berasal dari darah hukumnya sama dengan darah.** Hanya saja Imam Ahmad mengatakan, "Nanah hukumnya lebih ringan daripada darah."

Sebuah riwayat Ibnu Umar dan Hasan menyebutkan bahwa mereka berdua tidak menganggap nanah seperti darah.

Mengenai nanah yang bercampur dengan darah, Abu Mujalliz mengatakan, "Allah SWT hanya menyebutkan darah yang mengalir."

Ummu bin Rabi'ah[532] mengatakan, "Aku melihat Thawus bin Kaisan memakai selendang dengan warna yang memudar karena bisul yang tumbuh pada kedua kakinya."

---

[531] HR. Bukhari dalam kitab *At-Taariikh Ash-Shaghiir* (1/302), ia mengatakan, "Hadits ini tidak ada yang menguatkan." Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/404-405), dan Daruquthni (1/401), Albani menyebutkan hadits ini dalam kitab *As-Silsilah Adh-Dha'iifah*-nya (148), ia mengatakan, "Hadits ini adalah maudhu'."

[532] Ummu bin Rabi'ah Muradi Ash-Shairifi dilahirkan di Kufah. Nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman, ia merupakan salah seorang perawi yang dapat dipercaya dan termasuk kelompok As-Sabi'ah. Lihat *Taqriib At-Tahdziib*,

Ismail As-Siraj[533] mengatakan, "Aku melihat tepian selendang Mujahid terkena nanah dan darah yang berasal dari bisul yang tumbuh pada kedua betisnya."

Mengenai orang yang terkena *Al Hubun*[534], Ibrahim mengatakan "Orang tersebut boleh langsung mengerjakan shalat tanpa membasuhnya terlebih dahulu." Apabila telah selesai bisa dibasuh. Ia mengatakan bahwa Urwah dan Muhammad bin Kunasah[535] mengatakan hal yang sama.

Karena itulah nanah putih dan nanah yang bercampur dengan darah hukumnya lebih bisa dimaafkan karena tidak membuat seseorang merasa jijik melebihi darah. Kecuali apabila jumlahnya melebihi standar darah. Selain itu, karena tidak ada *nash* yang menyebutkan pelarangannya. Nanah tersebut dianggap najis karena merupakan perubahan darah hingga pada kondisi yang menjijikkan.

**Pasal: Tidak ada perbedaan antara darah yang berkumpul dengan darah yang menyebar.** Di mana apabila darah yang menyebar tersebut dikumpulkan akan mencapai jumlah minimal darah yang telah ditetapkan untuk tidak dimaafkan.

Meskipun darah tersebut menempel pada kain yang tebal dan menembus kedua sisinya sehingga bagian luar dan dalam menjadi tersambung, maka darah tersebut dihukumi satu najis atau satu tempat saja. Sedangkan apabila tidak menembus dua sisinya karena terhalang sesuatu, maka terhitung dua najis. Dan apabila kedua najis ini

---

[533] Ismail bin Ishaq Ats-Tsaqafi As-Siraj menetap di Baghdad bersama saudaranya. Ia meriwayatkan hadits dari Yahya bin Yahya, Ahmad bin Hambal, Ishaq dan 'Iddah. Ia pernah bertemu dengan Imam Ahmad. Ia meninggal dunia pada tahun 286 Hijriyah. Ada pula yang menyebutkan tahun 293. Pendapat pertama adalah yang lebih bisa diterima. Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa`*, (13/490).

[534] *Al-Hubuun* atau *Al-Hibn* adalah sejenis penyakit yang bentuknya seperti bisul, atau segala sesuatu yang keluar dari tubuh manusia karena penyakit sehingga mengakibatkan pembengkakan dan menimbulkan nanah.

[535] Ia adalah seorang Imam, profesional dalam kerja dan seorang perawi yang dapat dipercaya serta berpengetahuan luas. Ia juga seorang sastrawan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Abu Yahya Muhammad bin Abdullah bin Abdil A'la Ibnu Abdillah bin Khalifah Al-Asadi Al-Kufi. Sedangkan Kunasah adalah sebutan untuk kakeknya yang bernama Abdul A'la. Ada yang mengatakan bahwa Kunasah adalah sebutan untuk ayahnya. Mungkin saja Kunasah adalah sebutan bagi mereka berdua. Ibnu Kunasah mempunyai sebuah kitab berjudul *Al-Anwaa`*, *Ma'aani Asy-Syi'r,* dan kitab *Suraqaat Al-Kutub Min Al Qur`an.* Ia meninggal dunia di Kufah pada bulan Syawal tahun dua ratus tujuh. Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa`*, (9/508).

dikumpulkan mencapai jumlah standar yang telah ditentukan (jumlah minimal tidak dapat dimaafkan), maka kedua najis (pada dua tempat) tersebut tidak dapat dimaafkan. Jadi hukumnya sama dengan apabila kedua darah tersebut berada pada dua sisi pakaian.

**Pasal: Darah haid yang hanya sedikit hukumnya dimaafkan.**

Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat yang telah kami sebutkan dari Aisyah RA. Begitu juga dengan darah hewan-hewan yang suci.

Adapun darah anjing dan babi, tidak dapat dimaafkan meskipun sedikit. Karena kelembabannya yang suci dari selain darah tidak dapat dimaafkan pada anjing atau babi, maka darah anjing dan babi lebih utama untuk tidak dimaafkan.

Selain itu, ketika darah telah mengenai tubuh anjing, ia tidak bisa dimaafkan. Sama halnya dengan air yang telah mengenai tubuh anjing. Begitu juga dengan darah yang mengenai setiap barang-barang yang najis yang tidak bisa dimaafkan, maka darah tersebut tidak bisa dimaafkan karenanya.

**Pasal: Adapun hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir,** seperti kutu, lalat dan sejenisnya terdapat dua riwayat:

Riwayat *pertama,* darah hewan tersebut adalah suci. Di antara ulama yang mendukung pendapat ini adalah Atha`, Thawus, Hasan, Sya'bi, Hakim, Habib bin Abu Tsabit, Hammad, Syafi'i dan Ishaq. Dengan alasan bahwa apabila darah dari hewan-hewan tersebut najis, sudah barang tentu air yang sedikit menjadi najis manakala hewan-hewan tersebut mati di dalamnya. Selain itu, apabila hewan-hewan tersebut masuk ke dalam air, tidak akan menambah kadarnya. Dengan kata lain, air tersebut tidak akan tumpah disebabkan masuknya hewan-hewan tersebut. Alasan lain, darah hewan tersebut tidak mengalir, sementara Allah SWT hanya mengharamkan darah yang mengalir.

Riwayat *kedua,* dari Imam Ahmad mengenai darah kutu. Ia mengatakan, "Apabila jumlahnya banyak, niscaya aku mengkhawatirkan dan menjauhinya."

Nakh'i mengatakan, "Basuhlah semampu kamu." Mengenai darah kutu ini, Imam Malik mengatakan, "Apabila jumlahnya banyak dan menyebar, aku menganjurkan untuk membasuhnya."

Pendapat pertama lebih bisa diterima. Sedangkan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan, "Niscaya aku mengkhawatirkan dan

menjauhinya," bukanlah pernyataan tegas dalam menghukumi kenajisannya. Pernyataan tersebut hanya menunjukkan keragu-raguannya.

Selain itu, darah yang dinisbatkan pada kutu-kutu bukanlah darah dalam pengertiannya yang umum. Sebab, yang dimaksud darah pada hewan tersebut adalah air kencing. Padahal air kencing dari serangga-serangga tersebut tidaklah najis. *Wallaahu A'lam.*

Abu Khaththab mengatakan, "Darah ikan adalah suci. Alasannya, diperbolehkannya memakan tidak hanya terbatas pada apakah darahnya mengalir atau tidak. Apabila darah ikan dihukumi najis, tentu agar menjadi halal harus melalui penyembelihan seperti hewan-hewan darat pada umumnya. Selain itu, apabila dibiarkan begitu saja, darah ikan akan memudar dan berubah menjadi air."

Abu Tsaur mengatakan, "Darah ikan adalah najis, karena termasuk jenis darah yang mengalir. Dengan demikian, ia masuk dalam kategori keumuman maksud dari firman Allah SWT,

أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

"*Atau darah yang mengalir.*" (Qs. Al An'aam [6]: 145)

**Pasal: Mengenai muntahan yang sedikit,** terdapat beberapa riwayat yang berbeda.

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa muntahan yang hanya sedikit hukumnya sama dengan darah. Dengan alasan bahwa muntahan tersebut keluar dari tubuh manusia tanpa melalui jalan yang lazim, maka hukumnya seperti darah.

Dalam sebuah riwayat darinya mengenai madzi disebutkan bahwa pakaian yang terkena madzi tersebut harus dibasuh, kecuali apabila hanya sedikit.

Khalal juga meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdirrahman, Sulaiman bin Yasar pernah ditanya tentang madzi yang keluar dari tubuh. Mereka semua mengatakan, "Madzi hukumnya sama dengan bisul. Karena itu apabila kamu mengetahuinya, maka basuhlah. Sedangkan apa (madzi yang keluar) yang tidak kamu ketahui, maka tinggalkanlah."

Selain itu, madzi sering keluar dari para pemuda, sehingga sulit untuk menjaganya. Maka hukumnya dimaafkan apabila jumlahnya

hanya sedikit, seperti darah. Begitu juga dengan sperma apabila kami menganggapnya najis. Khalal juga meriwayatkan hal yang sama tentang wadi. Hanya saja ia menghukuminya sama dengan air kencing. Dengan alasan bahwa wadi tersebut keluar dari saluran air kencing.

Sebuah riwayat dari Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa air liur bighal dan keledai hukumnya dimaafkan. Begitu juga dengan keringat kedua hewan tersebut jika hanya sedikit. Ini adalah pendapat Imam Ahmad.

Khalal mengatakan, "Inilah pendapat Abu Abdillah karena hal itu sulit dijaga. Imam Ahmad mengatakan, "Siapa yang bisa terhindar dari ini (keringat atau air liur keledai dan bighal) ketika mengendarai keledai atau bighal? Hanya saja keringat yang sedikit lebih mudah dimaafkan."

Al Qadhi mengatakan, "Begitu juga dengan hewan-hewan lainnya, kecuali anjing dan babi. Yang sama dengan hukum di atas adalah air kencing dan kotorannya dan juga air kencing kelelawar."

Sya'bi, Hakim, Hammad, Hubaib bin Abu Tsabit mengatakan, "Tidak ada masalah dengan air kencing kelelawar. Dengan alasan sulit menjaganya, karena kelelawar banyak beterbangan di masjid-masjid. Apabila air kecingnya yang sedikit tidak dapat dimaafkan, maka tidak boleh berada di masjid-masjid tersebut. Begitu juga dengan air kencing hewan-hewan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi, apabila kami mengatakan kenajisannya. Dengan alasan sulit menjaganya karena jumlahnya yang banyak."

Sebuah riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa air kencing hewan-hewan tersebut tidak dapat dimaafkan, meskipun hanya sedikit. Sebab, pada dasarnya suatu najis tidak dapat dimaafkan. Dan hal ini berbeda dengan darah atau apapun yang berasal darinya. Maka selain darah dan apa yang keluar atau berasal darinya hukumnya tetap najis.

**Pasal: Najis *mughaladhah* (najis berat) yang didasarkan pada tempatnya dapat dimaafkan dalam tiga hal, yaitu:**

***Pertama,*** tempat *istinja*. Bekas *istijmar* (bersuci dengan tiga buah batu atau satu batu bersudut tiga) ini dimaafkan setelah dibersihkan dan memenuhi jumlah bilangan yang ditentukan menurut kesepakatan para ulama-sejauh yang kami tahu.

Madzhab kami berbeda pendapat mengenai kesuciannya. Abu Abdillah bin Hamid dan Abu Hafsh bin Maslamah[536] berpendapat bahwa *istinja`* hukumnya suci. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Ahmad. Mengenai orang yang melakukan *istijmar* yang mengeluarkan keringat pada celananya, Imam Ahmad mengatakan, "Tidak masalah. Karena apabila *istijmar* itu najis, sudah barang tentu celana tersebut adalah najis."

Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW mengenai kotoran hewan dan rimmah (semut bersayap). Beliau mengatakan, "*Keduanya tidaklah suci.*"

Pernyataan Rasulullah SAW ini memberikan pengertian bahwa selain dari keduanya hukumnya suci. Selain itu, *istijmar* memberikan pengertian hilangnya najis secara hukum, sehingga ia dapat menghilangkan najis tersebut (sehingga menjadi suci) seperti air.

Para ulama kontemporer dari madzhab kami mengatakan, "*Istijmar* tidak dapat mensucikan tempat yang terkena najis. Bahkan tempat tersebut tetap dalam keadaan najis. Apabila seseorang yang melakukan *istijmar* duduk di atas air yang hanya sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Apabila tempat tersebut berkeringat, maka keringatnya menjadi najis. Dengan alasan bahwa membasuh dalam *istijmar* ini tidak dapat menghilangkan najis secara keseluruhan, sehingga yang tersisa itu tetap najis. Sebab, kenyataannya yang tersisa tersebut memang sesuatu yang najis itu sendiri.

***Kedua,*** berada di bawah sepatu dan muzzah. Apabila sepatu atau muzzah tersebut terkena najis, maka akan hilang karena tergesek tanah. Dalam hal ini terdapat tiga riwayat. Riwayat *pertama,* gesekan tanah sudah mencukupinya dan orang yang memakai sepatu dan muzzah tersebut boleh mengerjakan shalat dengannya. Keterangan ini merupakan pendapat Auza'i dan Ishaq. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat Abu Daud dengan sanadnya dari Abu Hurairah RA. dari Rasulullah SAW Beliau mengatakan,

إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.

[536] Ia adalah Abu Hafsh Umar bin Ibrahim bin Abdillah Akbari Al-Hambali. Dikenal dengan panggilannya yaitu Ibnu Muslim karena sangat mendalami masalah-masalah madzhab. Ia mempunyai banyak karya tulis yang berkwalitas. Ia meninggal dunia pada tahun tiga ratus delapan puluh tujuh Hijriyah. Lihat *Thabaqaat Al-Hanaabilah* (2/163-166).

*"Apabila salah seorang di antara kalian menginjak sesuatu yang menyusahkan (kotoran atau najis) dengan kedua muzzahnya, maka keduanya dapat suci dengan debu."*[537]

Dalam suatu riwayat menyebutkan,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ

*"Apabila salah seorang di antara kalian menginjak sesuatu yang menyusahkan dengan kedua sandalnya, maka debu-debu tanah dapat mensucikannya."*[538]

Sayyidah Aisyah RA. juga meriwayatkan hadits yang sama dengan riwayat di atas dari Rasulullah SAW Abu Sa'id mengatakan, "Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلِهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهَا.

*"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka lihatlah: apabila ia melihat kotoran atau sesuatu yang menyusahkan menempel pada sandalnya, maka usaplah, lalu hendaknya ia mengerjakan shalat dengan sandal tersebut."*[539]

Dari Ibnu Mas'ud RA, ia mengatakan, "Kami tidak pernah berwudhu` karena menginjak sesuatu."[540] Kedua hadits di atas diriwayatkan Abu Daud. Selain itu, karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga mengerjakan shalat dengan sandal mereka.

Abu Maslamah Sa'id bin Yazid mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah Rasulullah sering

---

[537] HR. Abu Daud (1/386), Ibnu Hibban (2/1401), Ibnu Khuzaimah (1/292), dan Albani menyebutkan hadits ini dalam kitab *Shahiih Al-Jaami*'nya (hal. 834), ia mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

[538] HR. Abu Daud (1/385), Hakim (1/166), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/430), Ibnu Hibban (2/1400), dan hadits ini disebutkan Albani dalam kitab *Shahiih Al-Jaami*'nya (hal. 833).

[539] HR. Abu Daud (1/650), Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* (2/431), dan Albani menyebutkan hadits ini dalam kitab *Al-Irwaa*`nya (hal. 284).

[540] HR. Abu Daud (1/204), Ibnu Majah (1/1041), dan Albani menganggap shahih hadits ini.

mengerjakan shalat dengan kedua sandalnya?" Ia menjawab[541], "Ya." (Muttafaq Alaih)

Dalam kenyataannya, sandal memang tidak pernah lepas dari najis yang menempel. Apabila gesekan tanah tidak mencukupi dan tidak pula mensucikannya, maka shalat dengan sandal tersebut tidaklah sah.

Riwayat *kedua,* harus dibasuh sebagaimana najis-najis pada umumnya. Dengan alasan bahwa gesekan tanah tidak dapat menghilangkan semua bagian najis.

Riwayat *ketiga*, apabila berupa air kencing dan *Adzrah* (darah keperawanan), maka harus dibasuh. Sedangkan selain keduanya tidak wajib. Dengan alasan bahwa kedua najis tersebut termasuk najis besar dan menjijikkan.

Riwayat pertama lebih bisa diterima, karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan kewajiban. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa sabda Rasulullah SAW mengenai kedua sandalnya, *"Karena sesungguhnya pada keduanya terdapat kotoran,"* yang katanya menunjukkan bahwa hadits tersebut tidak menyatakan diperbolehkannya gesekan tanah dan tidak menghilangkan kotoran pada kedua sandal, maka kami katakan bahwa hadits ini tidak menunjukkan beliau menggosokkan kedua sandal tersebut dengan tanah.

Jelasnya, beliau memang tidak menggosokkan kedua sandal tersebut dengan tanah, karena beliau belum mengetahui adanya kotoran pada kedua sandal tersebut hingga kemudian malaikat Jibril berkenan memberitahu. Jika memang hadits (tentang malaikat Jibril) ini benar, maka gesekan yang beliau lakukan sudah mensucikan kedua sandalnya. Pernyataan ini berdasarkan riwayat Ibnu Hamid.

Ada juga yang berpendapat lain yang menyatakan bahwa gesekan tersebut dimaafkan meskipun hukum kenajisannya tetap. Pendapat ini sama pendapat mereka atau para ulama tentang bekas *istinja`*.

Al Qadhi mengatakan, "Gesekan tersebut dapat mensucikan kedua sandal tersebut, dengan syarat setelah najis yang ada pada

---

[541] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/108), Muslim (1/391/60), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/100 dan 166), At-Tirmidzi (2/400), Nasa`i (2/74), Darimi (1/1377), hadits Anas bin Malik.

kedua sandal tersebut mengering. Alasannya, gesekan pada najis yang kering tidak meninggalkan bekas. Sedangkan jika gesekan tersebut terjadi sebelum najis mengering, maka tidak diperbolehkan (tidak dianggap suci atau dimaafkan). Alasannya, kelembaban dan kebasahan najis masih tetap ada, sehingga tidak dimaafkan.

Secara zhahir hadits tersebut tidak membedakan antara najis yang masih basah dengan yang sudah mengering. Selain itu, najis tersebut bisa dihilangkan atau dikurangi dengan membersihkannya atau mengusapnya, sehingga perkara yang terkena najis dan dibersihkan atau diusap ketika masih basah bisa dipergunakan untuk shalat sebagaimana dalam *istinja`*.

Di samping itu, karena lembabnya tempat najis dapat dimaafkan jika najisnya mengering sebelum digosok, maka dimaafkan pula jika ia mengering karena gesekan atau gosokan, seperti pada *istijmar*.

***Ketiga,*** apabila tulang seseorang dioperasi dan diganti dengan tulang hewan yang najis, maka tulang tersebut tidak wajib dilepas jika khawatir akan berdampak negatif pada orang tersebut. Orang itu boleh mengerjakan shalat dengan tetap memasang tulang hasil operasi.

Alasannya, najisnya tulang tersebut hanya bersifat maknawi, yang apabila dilepaskan dari tubuh seseorang akan berdampak negatif pada orang tersebut. Dalam hal ini sama hukumnya dengan urat darah.

Ada pula yang mengatakan bahwa tulang tersebut harus dilepas, selama tidak khawatir akan terjadi kerusakan.

Apabila salah satu giginya tanggal, kemudian ia mengembalikannya lagi, maka gigi tersebut suci. Karena gigi tersebut bagian dari tubuh manusia. Sedangkan kita telah mengetahui bahwa anggota tubuh manusia secara keseluruhan adalah suci, baik dalam keadaan hidup maupun ketika telah meninggal dunia. Begitu juga dengan sebagiannya.

Al Qadhi mengatakan, "Gigi tersebut hukumnya najis. Hukumnya sama dengan semua tulang yang najis. Sebab sesuatu yang terlepas dari makhluk hidup adalah mati. Adapun hukum kesuciannya secara global disebabkan karena menghormati manusia. Dan menghormati keberadaan sebagai manusia secara keseluruhan lebih kuat daripada menghormati sebagian anggota tubuhnya. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa hukum kesucian manusia bukan merupakan kesucian bagi sebagiannya (maksudnya; meskipun semua anggota tubuh manusia itu suci, akan tetapi ketika salah satunya

terlepas darinya pada saat ia masih hidup, maka anggota tubuh yang terlepas tersebut hukumnya najis).

**Pasal: Apabila benda-benda yang mengkilap, seperti pedang, kaca dan cermin terkena najis,** dapat dimaafkan jika hanya sedikit, seperti darah dan sejenisnya. Begitu juga apabila najis tersebut banyak yang kemudian diusap.

Alasannya, najis yang tersisa setelah diusap menjadi sedikit. Apabila najis tersebut banyak dan tidak dalam satu tempat, maka dimaafkan seperti najis yang sedikit pada benda atau barang-barang lain.

**226. Masalah: Abu Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila najis yang berada pada suatu pakaian seseorang tidak diketahui letaknya, orang tersebut harus berusaha mencarinya hingga ia yakin bahwa basuhannya telah tepat mengenai tempat najis."**

**Penjelasan:** Jika ada najis mengenai anggota tubuh atau pakaian seseorang, kemudian ia ingin mengerjakan shalat dalam keadaan seperti itu, maka hal itu tidak diperbolehkan. Kecuali, jika orang tersebut yakin telah menghilangkannya. Keyakinan tersebut tidak akan timbul, melainkan ia telah membasuh semua tempat yang mungkin terkena najis.

Apabila ia tidak mengetahui pada posisi mana najis tersebut menempel di pakaiannya, ia harus mencuci pakaian itu secara keseluruhan. Jika ia mengetahui letaknya di salah satu sisi pakaiannya, ia harus mencuci sisi pakaian yang diperkirakan terkena najis.

Kalau saja ia melihat najis mengenai tubuhnya, atau pakaian yang dikenakannya, ia harus mencuci semua tempat najis yang terlihat olehnya.

Keterangan di atas merupakan pendapat An-Nakha'i, Imam Syafi'i, Malik, dan Ibnu Mundzir.

Hakam, Atha` dan Hamad mengatakan, "Apabila najis yang ada pada pakaian itu mengering, orang tersebut harus membasahi semua."

Ibnu Syubramah mengatakan, "Orang itu harus berusaha mencari tempat yang terkena najis, kemudian membasuhnya."

Mungkin pendapat mereka ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sahal Ibnu Hunaif tentang madzi. Ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena madzi?" Beliau menjawab, *"Cukuplah dengan satu siraman*

*air, kemudian kamu basahi tempat yang kamu lihat terkena madzi tersebut.*"[542]

Dalam riwayat ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sahl Ibnu Hanif untuk mencari tahu di mana tempat yang terkena najis, kemudian menyiramnya.

Akan tetapi, kami berpendapat bahwa orang tersebut harus meyakini perkara yang mengakibatkan tidak sahnya shalat telah menempel padanya. Dengan begitu ia tidak diperkenankan shalat (tidak sah shalatnya), kecuali ia meyakini bahwa perkara yang mengakibatkan hal itu telah hilang.

Hal ini sama dengan orang yang yakin bahwa ia telah terkena hadats, dan ia ragu apakah sudah bersuci ataukah belum. Membasahi najis (yang sudah kering pada pakaian) tidak dapat menghilangkan najis.

Sesungguhnya riwayat Sahl Ibnu Hanif hanya menerangkan madzi dan tidak menerangkan yang lain, sehingga tidak dapat disamakan. Dengan alasan bahwa hukum najisnya berbeda. Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "*Tempat yang kamu lihat terkena madzi.*" Mengandung kemungkinan bahwa seseorang mengira ada najis telah menempel pada salah satu bagian pakaiannya. Sementara ia tidak yakin bagian mana najis tersebut berada. Maka membasahi tempat ataupun pakaian, atau juga membasuhnya sudah cukup.

**Pasal: Apabila seseorang tidak mengetahui posisi najis yang berada di tanah lapang, maka orang tersebut diperbolehkan mengerjakan shalat di mana saja.**

Ia tidak diwajibkan membasuh secara keseluruhan. Dengan alasan bahwa membasuh tempat yang luas adalah pekerjaan yang memberatkan dan sulit dilaksanakan. Namun jika tempat yang luas tersebut tidak boleh dipergunakan untuk shalat karena ada najisnya, maka akan mengakibatkan orang tersebut tidak menemukan tempat untuk mengerjakan shalat.

Sedangkan apabila tempat tersebut sempit atau kecil, seperti rumah atau sejenisnya, maka ia harus membasuh atau menyiramnya

---

[542] HR. Abu Daud (1/210), At-At-Tirmidzi ( Ibnu Majah (1/506), Ibnu Khuzaimah (hal. 291). Albani menganggap hadits ini hasan.

secara keseluruhan. Dengan alasan bahwa hal ini tidaklah memberatkan, sehingga hukumnya disamakan dengan pakaian.

**227. Masalah: Abu Qasim Al Kharqi berkata, "Sesuatu yang keluar dari tubuh manusia atau binatang yang dagingnya tidak dapat dikonsumsi, seperti air kencing atau yang lain hukumnya adalah najis."**

**Penjelasan:** sesuatu yang keluar dari dua jalan (jalan depan dan belakang), seperti air kencing, kotoran, madzi, darah dan yang lain, kami tidak melihat adanya perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum najisnya. Kecuali memang ada sedikit saja masalah yang *Insyaallah* akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Mengenai air kencing manusia, ada sebuah hadits Rasulullah mengenai seseorang yang sedang disiksa di dalam kuburnya yang beliau dengar ketika sedang lewat. Beliau mengatakan bahwa orang tersebut tidak membersihkan air kencingnya."[543] (Muttafaq Alaih)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, *"Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu berasal dari air kencing."*[544]

Sedangkan Wadi adalah air putih yang keluar akibat air kencing yang membeku. Hukumnya sama dengan air kencing. Wadi tersebut keluar melalui saluran air kencing dan dengan jalan yang sama.

Adapun madzi adalah air lembut dan lekat atau lengket karena merasakan tekanan syahwat pada pucuk batang kemaluan lelaki.

Secara zhahir, dalam madzhab Hambali madzi dihukumi najis. Harun Hamal[545] mengatakan, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah sedang merasakan madzi hingga akhirnya ia membasuh pakaian yang terkena madzi tersebut, kecuali jika hanya sedikit (tidak perlu dibasuh)." Kami telah menyebutkan perbedaan pendapat para ulama mengenai, apakah dimaafkan atau tidak jika hanya sedikit?

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa madzi hukumnya sama dengan sperma. Dalam riwayat Muhammad bin Hakam disebutkan

---

[543] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[544] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[545] Harun Al-Hamal bernama lengkap Harun bin Abdullah bin Marwan. Ia adalah seorang Imam dan juga seorang Hujjah, Hafizh dan haus akan ilmu pengetahuan tentang Al Qur`an. Nama panggilannya adalah Abu Musa dan Al-Hammal. Lahir di Baghdad sebagai seorang pedagang yang sukses. Ia meninggal dunia pada tahun 243 Hijriyah. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/453).

bahwa ia (Muhammad bin Hakam) pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang madzi, "Manakah yang najisnya lebih berat, apakah madzi ataukah sperma?" Abu Abdillah menjawab, "Kedua-duanya hukumnya sama dan tidak keluar dari saluran kencing. Kedua-duanya keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan."

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas RA., "Menurutku madzi sama dengan air ludah dan ingus." Ibnu Aqil juga mengatakan hal yang sama. Ia berargumen bahwa madzi adalah bagian dari sperma, sebab keduanya keluar karena tekanan syahwat. Selain itu madzi keluar dengan diiringi syahwat sehingga posisinya menyerupai sperma.

Jadi, secara zhahir dari madzhab Hambali mengatakan bahwa madzi hukumnya najis. Dengan alasan bahwa ia keluar dari suatu saluran yang bukan saluran penciptaan manusia (saluran sperma atau keluarnya bayi), sehingga posisinya sama dengan air kencing. Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk membasuh batang kemaluan kita dari madzi tersebut. Perintah ini mengandung kekuatan hukum wajib.

Kemudian terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad, mengenai apakah cukup dengan membasahi tempat yang terkena madzi ataukah harus membasuhnya?

Dalam riwayat Muhammad bin Hakam, Imam Ahmad mengatakan, "Madzi harus disiram dengan air. Aku lebih senang dengan hadits Sahl bin Hanif yang tidak ada bandingannya meski satu hadits pun."

Atsram mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, "Apa pendapatmu tentang hadits Sahl bin Hanif mengenai madzi?" Ia balik bertanya, "Hadits yang diriwayatkan Ibnu Ishaq?" Aku menjawab, "Ya." Ia mengatakan, "Aku tidak melihat satu hadits pun yang bertentangan dengannya. Yaitu sebuah riwayat Sahl bin Hanif yang mengatakan, "Aku mengalami kesulitan dan merasa berat dengan madzi yang ada padaku. Kemudian aku mengadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW Setelah itu beliau menyarankan, "*Kamu cukup berwudhu` saja.*" Aku bertanya, "Lalu bagaimana dengan madzi yang mengenai pakaianku?" Beliau menjawab, "*Ambillah*

*segayung air, kemudian siramkan pada pakaianmu yang kamu yakini terkena madzi."*[546]

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini adalah shahih." Ia menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang mewajibkan untuk membasuhnya. Muhammad bin Dawud mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang madzi yang mengenai pakaianku, apa yang harus aku lakukan?" Ia menjawab, "Membasuh, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat membersihkannya kecuali dengan membasuh."

At-Tirmidzi mengatakan lebih lanjut, "Mungkin hadits Muhammad bin Ishaq menakutkannya." Ibnu Mundzir mengatakan, "Dan orang yang diperintah Rasulullah SAW untuk membasuh pakaiannya adalah Umar bin Khathab dan Ibnu Abbas RA." Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, Ibnu Ishaq, Abu Tsaur dan beberapa ulama lainnya. Dengan alasan bahwa Rasulullah telah memerintahkan membasuh batang kemaluan yang terkena madzi, seperti yang telah disebutkan riwayat Miqdad. Selain itu, karena madzi termasuk najis, maka harus dibasuh sebagaimana layaknya najis-najis yang lain.

Mengenai hadits Sahl bin Hanif, Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak mengenal hadits lain selain hadits Muhammad bin Ishaq dan tidak pula ada hadits yang lebih kuat dalam memberikan legitimasi hukum (mengenai hal ini) daripada hadits Muhammad bin Ishaq, "Mungkin menakutkannya."

Inilah maksud zhahir dari pernyataan Al-Kharqi dan pendapat yang dipilih Khalal.

**Pasal: Mengenai kelembaban organ kemaluan (vagina) perempuan.** Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, yaitu:

*Pertama,* kelembaban tersebut najis. Karena kelembaban tersebut terdapat pada organ kemaluan yang tidak dilalui oleh bayi, sehingga hukumnya sama dengan madzi.

*Kedua,* kelembaban tersebut suci. Pendapat ini berdasarkan riwayat sayyidah Aisyah RA. yang menyebutkan bahwa ia pernah menggosok sperma Rasulullah SAW yang mengenai pakaian beliau. Sperma tersebut tentunya dihasilkan dari hubungan badan antara keduanya. Sebab Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah bermimpi

---

[546] HR. Bukhari (1/115), Abu Daud (1/210), Ahmad (3/485), Ibnu Khuzaimah (1/291), dan Baihaqi dalam *As-Sunan* ( 2/410).

basah. Tentunya dalam hubungan badan tersebut terjadi pertemuan kelamin laki-laki (Rasulullah SAW) dengan kelamin perempuan (sayyidah Aisyah RA).

Selain itu, apabila kami menganggap organ kemaluan perempuan tersebut najis, maka kami juga menganggap najis spermanya. Dengan alasan bahwa sperma tersebut juga keluar dari organ kemaluannya (perempuan), sehingga sperma tersebut menjadi najis karena kelembabannya.

Al Qadhi mengatakan, "Sesuatu atau cairan yang keluar darinya ketika melakukan hubungan badan adalah najis. Alasannya, cairan tersebut selalu mengandung madzi. Sedangkan madzi adalah najis."

Argumentasi Al Qadhi ini tidak dapat diterima. Sebab ketika syahwat tersebut telah mencapai puncaknya ia akan mengeluarkan sperma dan bukan madzi lagi, seperti halnya ketika bermimpi.

**Pasal: Kotoran dan air kencing hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi adalah suci.**

Pernyataan ini merupakan maksud dari perkataan Al Kharqi. Pernyataan ini didukung oleh Atha`, An-Nakha'i, Tsaur dan Malik.

Imam Malik mengatakan, "Sepengetahuanku tidak satu pun dari ulama yang menganggap najis air kencing hewan yang daging dan susunya dapat dikonsumsi."

Zuhri dan Yahya Al-Anshari menganggap suci air kencing kambing sebagai suatu kemudahan hukum."

Ibnu Mundzir mengatakan, "Semua ulama yang aku kenal telah bersepakat bahwa kita diperbolehkan mengerjakan shalat di kandang kambing, kecuali Imam Syafi'i yang mensyaratkan kebersihan kandang tersebut dari kotoran dan air kencing kambing."

Abu Ju'fah, Hakam, Hammad dan Abu Hanifah memperbolehkan seseorang mengerjakan shalat di tempat yang biasanya terdapat kotoran burung (kandang burung).

Sedangkan Imam Ahmad mengatakan bahwa shalat di tempat tersebut adalah najis. Pendapat Imam Ahmad ini didukung oleh Imam Syafi'i dan Abu Tsaur, begitu juga Hasan. Dengan alasan bahwa hal ini masuk dalam konteks keumuman hadits Rasulullah SAW yang mengatakan, *"Menjauhlah (berhati-hatilah) kalian dari air kencing."*[547]

---

[547] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Selain itu tinja burung adalah kotoran yang tentu saja najis seperti kotoran manusia.

Akan tetapi, kami mempunyai dalil berupa sabda Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan kepada Arniyin (nama suku) untuk meminum air kencing unta.[548] Sedangkan kita telah mengetahui bahwa sesuatu yang najis tidak boleh diminum. Kalaupun diperbolehkan karena dalam keadaan terpaksa, tentunya Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk membasuh bekasnya apabila mereka akan mengerjakan shalat. Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan shalat di kandang kambing.[549](Muttafaq Alaih)

Beliau mengatakan,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

*"Shalatlah kalian di kandang-kandang kambing."*[550] (Muttafaq Alaih)

Masalah ini telah menjadi kesepakatan para ulama sebagaimana yang telah disebutkan Ibnu Mundzir. Abu Musa pernah mengerjakan shalat di tempat yang terdapat banyak kotoran kambingnya. Lalu ada seseorang yang menegurnya, "Kalaulah kamu maju ke sini tentunya lebih baik." Ia menjawab, "Di sana sini sama saja."

Rasulullah SAW dan para sahabat beliau tidak mengerjakan shalat dengan menggunakan alas atau sajadah, melainkan shalat di atas tanah. Sedangkan kita telah memahami bahwa kandang-kandang kambing tentu tidak lepas dari kotoran dan air kencingnya.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengerjakan shalat secara langsung di atas tanah. Selain itu, kotoran tersebut biasa keluar dari hewan yang dagingnya dapat dikonsumsi, sehingga hukumnya suci seperti susu. Begitu juga dengan kotoran burung.

Dengan alasan apabila kotoran-kotoran tersebut najis, tentunya biji-bijian yang terinjak sapi menjadi najis. Sebab biji-bijian tersebut tidak terlepas dari air kencing hewan-hewan itu. Dan kalaupun najis, maka akan terjadi percampuran antara yang suci dengan yang najis, sehingga semuanya menjadi najis.

---

[548] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/67), Muslim ( 3/1297/11)

[549] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/117), Muslim (1/374/10), At-Tirmidzi (2/350), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/178).

[550] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

**Pasal: Mengenai sesuatu yang keluar dari selain kedua jalan (*qubul* dan *dubur*), maka pada makhluk hidup yang menyusui, termasuk juga manusia terdapat empat jenis.**

1. Pada manusia. Sesuatu yang keluar dari manusia ada dua macam, yaitu:

*Pertama:* Suci, yang terdiri dari ludah, air mata, keringat, ingus dan dahak. Keterangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW pada saat terjadi perjanjian Hudaibiyah. Beliau mengatakan,

مَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ

*"Tidak ada dahak yang keluar, kecuali diludahkan pada telapak tangan salah seorang di antara mereka, kemudian ia menggosok wajahnya dengan telapak tersebut."*[551] (HR. Al Bukhari)

Kalaulah dahak tidak suci, tentunya mereka tidak melakukan hal itu.

Dalam hadits Abu Hurairah RA. disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat dahak atau lendir di arah kiblat masjid. Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang yang ada seraya berkata,

مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ إِذَا تَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا.

*"Apa yang dilakukan salah seorang di antara kalian pada saat berdiri menghadap kepada Tuhannya, kemudian orang tersebut mengeluarkan dahak? Apakah ia harus menghadap kepada Tuhannya dan mengeluarkan dahak di depannya? Apabila salah seorang di antara kalian mengeluarkan dahak atau lendir, maka hendaklah mengeluarkannya ke arah sebelah kiri atau di bawah telapak kakinya. Apabila tidak, maka hendaknya ia melakukan begini."*[552]

Qasim menafsirkan bahwa beliau meludahi bajunya, kemudian mengusapkannya atau menggosoknya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. (HR. Muslim)

---

[551] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*-nya, Kitab *Asy-Syahaadaat,* Bab, *Asy-Syuruuth fii Al-Jihaad wa Al-Mushalahah Ma'a Ahl Al-Harb wa Kitabah Asy-Syuruuth* (3/254), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/329-330).

[552] Hadits ini telah dijelaskan di depan, HR. Muslim (1/ *Masaajid*/ hal. 53).

Apabila lendir atau dahak tersebut hukumnya najis, tentunya beliau tidak akan memerintahkan untuk (meludah dan) mengusapnya dengan pakaian. Padahal hal itu dilakukan dalam keadaan masih shalat. Tidak pula beliau memerintahkan untuk memuntahkan di telapak kaki. Tidak ada perbedaan antara sesuatu yang keluar dari kepala dan dahak yang keluar dari dada. Pernyataan ini disebutkan Al Qadhi bahwa ini adalah madzhab Abu Hanifah.

Abu Khaththab mengatakan, "Dahak hukumnya najis. Dengan alasan bahwa lendir atau dahak merupakan makanan yang terurai di lambung dan menyerupai muntahan."

Akan tetapi kami berpendapat bahwa dahak ini masuk dalam cakupan kedua hadits di atas. Dan dahak merupakan salah satu jenis lendir yang saling menyerupai. Selain itu, apabila dahak hukumnya najis, tentunya mulut kita akan terkena najis, sehingga membatalkan wudhu. Tidak ada satu riwayat pun dari para sahabat yang mengatakan bahwa hal itu termasuk petaka atau musibah (sesuatu yang memberatkan).

Adapun argumentasi mereka bahwa dahak merupakan makanan yang terurai di lambung, tidaklah bisa diterima. Dahak terbentuk karena bau mulut yang tidak sedap. Jadi bentuknya seperti sesuatu yang turun dari kepala dan juga seperti ingus. Karena dahak sulit dijaga, maka hukumnya sama dengan ingus.

*Kedua:* Najis, yang terdiri dari darah dan sesuatu yang terbentuk darinya seperti nanah, bisul, serta sesuatu yang keluar dari lambung seperti muntahan dan yang sejenisnya. Hal-hal yang kami sebutkan ini adalah najis. Pada pembahasan di depan kami telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini.

2. Makhluk hidup atau binatang yang daging dan susunya dapat dikonsumsi manusia. Sesuatu yang keluar darinya ada tiga macam:

*Pertama:* Najis, yang terdiri dari darah dan sesuatu yang terbentuk darinya.

*Kedua:* Suci, yang terdiri dari ludah, air mata, keringat dan susu. Kami tidak melihat adanya perbedaan para ulama mengenai kesucian perkara-perkara di atas.

*Ketiga*: Muntahan dan sejenisnya. Hukumnya sama dengan air kencingnya. Sebab, muntahan merupakan makanan yang telah terurai di lambung, sehingga menyerupai kotoran. Kami telah memberikan

alasan atau dasar hukum mengenai kesucian air kencingnya. Tentunya muntahan ini lebih ringan hukumnya daripada air kencing. Begitu juga dengan spermanya.

3. Hewan yang daging dan susunya tidak dapat dikonsumsi dan bisa dijaga (dihindari). Dalam hal ini ada dua jenis:

*Pertama:* Anjing dan babi. Semua bagian dari dua binatang ini hukumnya najis, termasuk cairan yang keluar dari tubuhnya serta anggota tubuh yang terpisah.

*Kedua:* Hewan yang daging dan susunya tidak dapat dikonsumsi selain anjing dan babi. Misalnya, binatang buas, burung pemangsa, bighal dan keledai.

Menurut Imam Ahmad, semua anggota tubuh hewan-hewan tersebut hukumnya najis, begitu juga dengan cairan yan keluar dari tubuhnya. Namun jika hanya sedikit, masih bisa dimaafkan. Ada juga riwayat darinya yang menyatakan suci. Hukumnya sama dengan hukum yang ada pada manusia, sebagaimana yang telah kami terangkan secara panjang lebar di depan.

4. Sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu:

*Pertama:* Binatang yang menjadi najis setelah mati, seperti kucing serta hewan yang bentuknya lebih kecil. Hukumnya seperti yang berlaku pada manusia. Apa yang kami anggap najis pada diri manusia, maka pada hewan tersebut juga najis. Dan apa yang kami anggap suci pada diri manusia, maka pada hewan tersebut juga suci, kecuali spermanya. Sperma hewan adalah najis. Alasannya, sperma manusia merupakan awal mula terbentuknya manusia, dan sebagai penghormatan adalah dengan menghukuminya suci.

*Kedua:* Hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Semua anggota tubuh dari hewan tersebut adalah suci, termasuk cairan yang keluar dari tubuhnya.

**228. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Kecuali air kencing anak kecil laki-laki (bayi laki-laki) yang belum makan. Maka air kencing tersebut cukup disiram saja."**

Ini adalah pengecualian. Sebab, maksud dari perkataan ini bukanlah menganggap suci air kencing anak kecil laki-laki, melainkan bahwa air kencing anak kecil yang belum mengunyah makanan cukup

dihilangkan dengan memercikan air. Yaitu dengan memercikan air pada tempat atau pakaian yang terkena kencing, tanpa membutuhkan siraman dan perasan. Akan tetapi air kencing anak perempuan harus dibasuh (disiram), meskipun anak perempuan tersebut belum mengunyah makanan.

Ini merupakan pendapat Imam Ali bin Abi Thalib RA. Atha`, Hasan, Syafi'i dan Ishaq menyetujui pendapat ini.

Al Qadhi mengatakan, "Aku pernah melihat Abu Ishaq bin Syaqila[553] menyatakan tentang kesucian air kencing anak kecil laki-laki yang belum mengunyah makanan. Dengan alasan bahwa apabila air kencing anak tersebut najis, tentunya harus dibasuh."

Tsaur dan Abu Hanifah mengatakan, "Air kencing anak kecil laki-laki harus dibasuh sebagaimana air kencing anak perempuan. Sebab itu adalah air kencing, maka hukumnya najis tanpa pengecualian. Selain itu, masalah ini berhubungan dengan najis, maka tidak ada perbedaan antara air kencing laki-laki dan air kencing perempuan sebagaimana dalam hukum-hukum yang lain."

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Ummu Qais binti Muhshan RA., bahwa ia datang menemui Rasulullah SAW sambil membawa putranya yang masih kecil dan belum mengunyah makanan. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkan anak tersebut di kamarnya. Tidak berapa lama anak tesebut kencing dan mengenai pakaian Rasulullah SAW Kemudian beliau mengambil air dan memercikkannya pada pakaian yang terkena air kencing tersebut tanpa membasuhnya.

Dari sayyidah Aisyah RA, ada seorang anak kecil yang dibawa kepada Rasulullah. Kemudian anak tersebut kencing dan mengenai baju beliau. Setelah itu beliau meminta air dan menyiramkannya pada air kencing tersebut tanpa membasuhnya."[554] (Muttafaq Alaih)

---

[553] Ia adalah tokoh terkemuka madzhab Hambali bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Umar bin Hamdan bin Syaqila, lahir di Baghdad sebagai penjual benih. Ia adalah ulama terkemuka di bidang ilmu Ushul fikih dan cabang-cabangnya. Ia meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 362 H dalam usia yang ke lima puluh empat tahun. Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa`*, 16/292.

[554] Hadits Ummu Qais bin Muhshan, HR. Bukhari (1/223/*Fathu*), sedangkan hadits sayyidah Aisyah RA diriwayatkan pada Bab *Al-Wudhu`* (1/222/*Fathu*), Muslim (1/238/103), hadits Ummu Qais (1/102), hadits sayyidah Aisyah RA.

Dari Lubabah binti Harits, bahwa Husain bin Ali pernah berada di kamar Rasulullah. Tidak berapa lama kemudian si kecil itu kencing di kamar. Lubabah binti Harits berkata, "Pakailah pakaian yang lain dan berikanlah selendangmu kepadaku agar aku dapat mencucinya." Lalu Rasulullah SAW berkata,

إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ وَالذَّكَرِ

*"Yang perlu dibasuh hanyalah air kencing perempuan, sedangkan untuk air kencing anak kecil dan laki-laki cukup disiram saja."*[555] (HR. Abu Daud)

Dari Ali bin Abi Thalib RA, Rasulullah pernah berkata,

بَوْلُ الْغُلاَمِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ

*"Air kencing anak laki-laki cukup disiram saja, sedangkan air kencing anak perempuan harus dibasuh."*[556]

Qatadah mengatakan, "Ini dilakukan apabila anak tersebut belum mengunyah makanan. Apabila telah mengunyah makanan, maka air kencing dari keduanya (anak laki dan anak perempuan) harus dibasuh." (HR. Ahmad dalam Musnadnya)

Hadits-hadits di atas adalah *nash* yang shahih dari Rasulullah SAW yang harus atau lebih pantas untuk diikuti. Tentunya kita sepakat bahwa perkataan Rasulullah SAW lebih layak diikuti daripada perkataan yang bertentangan.

**Pasal: Imam Ahmad mengatakan, "Apabila seorang anak telah mengunyah makanan karena memang sudah ada keinginan dan bernafsu untuk makan, maka air kencingnya harus dicuci."**

Yang dimaksud dengan makan di sini bukanlah menelan satu teguk madu yang diberikan ketika baru lahir. Karena Rasulullah SAW pun telah mengenalkan bayi dengan kurma dengan cara *takniik* (menguyahnya terlebih dahulu).[557] Akan tetapi yang dimaksud adalah jika anak tersebut telah mengunyah makanan dan menginginkan makanan sendiri. Karena itu, minuman yang ditelan seorang anak atau

---

[555] HR. Abu Daud (1/375), Ibnu Majah (1/522), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/414), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

[556] HR. Abu Daud (1/378), At-Tirmidzi (1/105), Ibnu Majah (1/525), Hakim (1/165), Baihaqi (2/215),. hadits ini adalah shahih.

[557] HR. Bukhari (7/3909/*Fathu*), Muslim (3/*Adaab*/ 25/1690), hadits Asma` RA.

obat-obatan tidak termasuk makanan yang mengharuskan air kencingnya dibasuh.

Makanan yang dimaksud adalah yang berfungsi untuk pertumbuhan badan. Sedangkan anak tersebut menginginkan dan bernafsu, maka faktor itulah yang mengharuskan membasuh air kencingnya. *Wallaahu A'lam.*

**229. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Sperma atau air mani hukumnya suci. Namun Abu Abdillah mempunyai riwayat lain yang mengatakan bahwa sperma sama dengan darah."**

Terdapat beberapa riwayat berbeda dari Imam Ahmad mengenai sperma.

Riwayat yang paling kuat mengatakan bahwa sperma adalah suci. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa sperma sama dengan darah. Maksudnya, sperma hukumnya najis dan bisa dimaafkan apabila hanya sedikit. Adapula riwayat yang mengatakan tidak dimaafkan meskipun sedikit. Dalam keadaan bagaimanapun, sperma (atau juga darah) dapat digosok dengan sikat ketika sudah mengering.

Riwayat pertama adalah riwayat yang paling kuat di kalangan madzhab Hambali. Ini adalah pendapat Sa'ad bin Abi Waqqash dan Ibnu Umar.

Ibnu Abbas RA. mengatakan, "Usaplah dari dirimu dengan menggunakan rerumputan atau mengelapnya dan tidak perlu dibasuh jika kamu menginginkannya."

Ibnu Musayyab berkata, "Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan pakaian yang terkena sperma, maka orang tersebut tidak perlu mengulangi shalatnya."

Keterangan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

Imam Malik mengatakan, "Membasuh (sperma) karena telah bermimpi hukumnya wajib." Pendapat ini didukung oleh Auza'i dan Tsauri.

Para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Sperma hukumnya najis dan (untuk menghilangkannya) cukup disikat saja ketika telah mengering."

Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat sayyidah Aisyah RA. yang menyebutkan bahwa ia membasuh sperma yang menempel pada pakaian Rasulullah. Ia mengatakan, "Kemudian aku melihat setitik noda."[558] Hadits ini adalah shahih.

Shaleh, dari ayahnya berkata, "Membasuh pakaian yang terkena sperma merupakan sikap kehati-hatian yang memiliki riwayat lebih kuat."

Tentang menggosok sperma dengan sikat, ada sebuah riwayat sayyidah Aisyah RA. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berkomentar mengenai sperma yang mengenai pakaiannya. Beliau mengatakan, "*Apabila sperma tersebut masih lembab atau basah, maka basuhlah. Dan apabila telah mengering, maka gosoklah dengan sikat.*"[559]

Perintah dalam hadits ini mengandung pengertian wajib. Selain itu, sperma tersebut keluar seperti bisanya dari jalan yang wajar, menyerupai air kencing.

Akan tetapi kami mempunyai dalil sendiri, berupa riwayat sayyidah Aisyah RA. Ia mengatakan, "Aku pernah menggosok pakaian Rasulullah yang terkena sperma dengan menggunakan sikat, kemudian beliau mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut."[560] (Muttafaq Alaih)

Ibnu Abbas RA. berkata, "Gosoklah sperma tersebut dari dirimu dengan menggunakan rerumputan atau mengelapnya dan tidak perlu membasuhnya. Sebab, sperma hanyalah seperti ludah dan ingus."[561] (HR. Daruquthni)

---

[558] HR. Bukhari dalam kitab *Al-Wudhu',* Bab *Idzaa Ghasila Al-Janabah au Ghairaha Falam Yadzhab Yadzhab Atsaruhu* (1/67), Abu Daud (1/373), dan Ahmad (6/142).

[559] HR. Daruquthni (1/125), Abu 'Awwanah (1/204), Zaila'i menyebutkan hadits ini dalam kitab *Nasb Ar-Raayah*-nya (1/209), ia mengatakan, "Hadits ini adalah gharib."

[560] HR. Muslim (1/238/105), Abu Daud (1/372), Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (6/132), dan Bukhari tidak meriwayatkannya dalam kitab *Ash-Shahiih*-nya (1/67), Bukhari hanya meriwayatkan kata *Ighsilhu* (basuhlah).

[561] HR. Daruquthni (91/125), dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Laili. Hafizh mengatakan, "Ia adalah seorang perawi yang jujur akan tetapi hafalannya sangat buruk." Dalam kitab *Al-Ma'rifah*-nya (2/hal. 244), Baihaqi mengatakan, "Hadits mauquf Ibnu Abbas tersebut adalah shahih."

Selain berpijak pada riwayat di atas, kami juga berpendapat bahwa sperma tidaklah perlu dibasuh apabila telah mengering. Selain itu, sperma merupakan awal mula terbentuknya manusia, sehingga ia suci seperti tanah. Dan sperma ini berbeda dengan air kencing, karena sperma merupakan awal mula terbentuknya manusia.

**Pasal: Apabila tempat atau bagian dari pakaian yang terkena sperma tidak diketahui, maka pakaian tersebut harus dibasuh secara keseluruhan. Itu jika kami menganggap sperma adalah najis.**

Jika kami menganggap bahwa sperma adalah suci, maka dianjurkan untuk menggosoknya dengan sikat. Ketika seseorang mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut tanpa digosok terlebih dahulu, maka shalatnya tetap sah. Inilah pendapat dari madzhab Syafi'i dan yang lain yang mengatakan sucinya sperma.

Ibnu Abbas RA. mengatakan, "Hendaknya pakaian tersebut dibasahi secara keseluruhan (tidak hanya yang terkena najis saja)." Ini juga pendapat An-Nakha'i dan Hamad, begitu juga dengan sayyidah Aisyah RA. dan Atha`.

Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Hasan RA. mengatakan, "Pakaian tersebut harus dibasuh secara keseluruhan."

Kami berpendapat bahwa pakaian tersebut cukup digosok dengan menggunakan sikat, baik tempat yang terkena sperma tersebut telah diketahui ataupun tidak. Menyiram atau membasahi pakaian tersebut tidaklah mencukupi. Sebab, menyiram atau membasahi pakaian yang terkena sperma jika letaknya diketahui masih tidak mencukupi. Maka demikian pula jika letaknya tidak diketahui. Akan tetapi, andaikata kami katakan bahwa sperma tersebut suci, maka hal-hal tersebut tidak harus dilakukan. Cukup dianjurkan saja seperti pada saat mengetahui adanya sperma.

**Pasal: Imam Ahmad –semoga Allah SWT memberikan rahmat kepadanya- mengatakan, "Yang perlu digosok hanyalah sperma lelaki, adapun sperma perempuan tidak perlu digosok."**

Alasannya, sperma lelaki tebal dan kasar, sedangkan sperma perempuan lembut dan halus. Tujuan menggosok adalah untuk mempertipis sperma. Sedangkan sperma yang halus atau tipis dan lembut tidak meninggalkan bekas di badan setelah mengering sehingga tidak perlu digosok.

Andaikata kami menganggap sperma najis, maka harus dibasuh, baik dalam keadaan lembab ataupun kering seperti halnya air kencing. Jika kami menganggapnya suci, maka dianjurkan untuk membasuhnya, sebagaimana juga dianjurkan mengosok sperma lelaki.

**Pasal: Mengenai *'Alaqah*** (segumpal darah yang merupakan bakal janin), Ibnu 'Aqil mengatakan, "Tentang gumpalan darah ini terdapat dua riwayat seperti halnya sperma. Sebab gumpalan darah juga merupakan awal mula terbentuknya manusia.

Menurut riwayat yang shahih adalah najis. Pasalnya, gumpalan tersebut adalah darah, dan tidak ada satu pun *nash* dari syariat yang menyebutkannya sebagai sesuatu yang suci. Ia tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan sperma, sebab gumpalan tersebut adalah darah yang keluar dari kemaluan, sama seperti darah haid.

**Pasal: Jika seseorang mengeluarkan sperma, sedangkan alat kemaluan orang tersebut terkena najis, maka sperma tersebut menjadi najis.** Ia tidak dimaafkan meskipun hanya sedikit.

Al Qadhi mengomentari sperma yang dihasilkan akibat hubungan badan. Menurutnya, sperma yang dihasilkan akibat hubungan badan najis. Sebab, sperma tersebut selalu mengandung unsur madzi.

Kami telah menyebutkan kesalahan dan memberikan bantahan yang cukup jelas terhadap pendapat ini. Karena sperma Rasulullah yang mengenai pakaiannya yang kemudian digosok dengan sikat oleh sayyidah Aisyah RA. adalah hasil dari hubungan badan. *Wallaahu A'lam*

**230. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Air kencing di atas tanah dapat disucikan dengan setimba air."**

**Penjelasan:** Sesungguhnya tanah terkena yang najis cair, seperti air kencing dan minuman keras, serta yang lain, dapat suci kembali dengan menyiramkan air hingga warna dan bau najis tersebut hilang. Dan percikan airnya selama tidak merubah bau dan warna dari sesuatu benda adalah suci. Inilah pendapat Imam Syafi'i.

Imam Abu Hanifah mengatakan, "Tanah tidak bisa suci dengan hanya menyiramkan air. Percikan air tersebut juga menjadi najis. Alasannya, najisnya berpindah dari tempat yang disiram melalui

percikan. Dengan demikian, percikan itu menjadi najis seperti halnya najis mengenai air tersebut."

Kami berpijak pada sebuah riwayat Anas bin Malik RA. Ia mengatakan, "Ada seorang badui datang ke masjid Nabawi. Kemudian ia kencing di dalam salah satu sudut masjid. Orang-orang lalu mengusirnya. Namun Rasulullah melarang mereka menghardik dan mengusirnya orang tersebut. Ketika si badui selesai kencing, beliau memerintahkan para sahabat untuk mengambil setimba air lalu menyiramkannya ke tempat kencing."

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Kemudian beliau memanggilnya, dan mengatakan, "*Sesungguhnya tidak sepantasnyalah masjid dijadikan tempat buang air dan kotoran, karena masjid hanyalah untuk berdzikir kepada Allah, shalat dan membaca Al Qur'an.*""[562]

Atau seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW yang memerintahkan seorang lelaki mengambil setimba air lalu menyiramkan pada tempat yang terkena air kencing. (Muttafaq Alaih)

Seandainya percikan airnya tidak suci, tentunya perintah tersebut sama artinya dengan memerintahkan untuk memperbanyak najis. Sebab pada awalnya najis tersebut hanya terdapat pada satu tempat saja yang kemudian menjadi beberapa tempat karena siraman. Padahal Rasulullah SAW hendak membersihkan masjid tersebut dari najis.

Kalau ada orang mengatakan, "Ibnu Mughaffal telah meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah SAW, "*Ambillah tanah yang terkena air kencing, dan siramkanlah tempat tersebut dengan air.*""[563] Dan Abu Bakar bin 'Iyasy telah meriwayatkan dari Sam'an dari Abu Wail dari Abdullah dari Rasulullah SAW bahwa beliau memerintahkan untuk mengambil tanah tersebut, maka ia menggalinya.""[564]

---

[562] HR. Bukhari dalam kitab *Shahih*nya (1/65), dengan kalimat perintah untuk mengalirkan atau menyiramkan air tersebut kepada tempat buang air tersebut, dan Muslim (1/237) dengan kalimat, *"Inna Al-Masaajid Laa Yashluhu...* (sesungguhnya masjid tidak layak).

[563] HR. Abu Daud (1/381), Baihaqi dalam kitab *As-Sunan*-nya (2/428) dan sanadnya shahih.

[564] HR. Daruquthni (1/132), dalam sanad hadits ini terdapat Sam'an bin Malik. Ia adalah seorang perawi yang tidak dikenal. Dalam kitab *Al-'Ilal*, Abu Hatim mengatakan, "Hadits ini adalah mungkar, begitulah yang dikatakan Imam Ahmad."

Maka kami katakan bahwa redaksi tambahan ini tidak bersambungan. Inilah pendapat Khitabi mengenai tambahan hadits di atas. Dan hadits Mughaffal sendiri adalah hadits *mursal* (termasuk hadits dhaif). Abu Daud mengatakan, "Ibnu Mughaffal tidak bertemu dengan Rasulullah. Dan hadits Sam'an adalah mungkar." Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak mengenal Sam'an."

Selain itu, kelembaban yang tersisa di tempat buang air adalah suci setelah dibasuh. Dan sebagian dari kelembaban yang tersisa di tempat buang air tersebut berasal dari percikan air yang digunakan untuk membasuh. Maka percikan tersebut juga suci.

Pendapat mereka yang mengatakan bahwa najis dari air kencing tersebut berpindah pada air yang digunakan untuk membasuh atau menyiram, kami tegaskan bahwa air tersebut tetap suci. Dengan alasan jika air tersebut tidak dapat mensucikannya, tentu ia menjadi najis akibat kelembaban najis, berupa air. Seandainya air yang digunakan untuk menyiram atau membasuh air kencing menjadi najis, tentu tempat yang disiram tetap najis. Akibat selanjutnya, air siraman yang tersisa di tempat tersebut menjadi najis.

Al Qadhi mengatakan, "Percikan air yang digunakan untuk membasuh air kencing bisa dikatakan tetap suci apabila najisnya terserap, di mana tidak ada yang tersisa kecuali bekasnya saja. Apabila bagian-bagian najis atau air kencing tersebut tetap ada, maka tempatnya menjadi suci, sedangkan percikan air siraman menjadi najis."

Syarat yang dikemukakan Al Qadhi ini, setahu saya tidak pernah disebutkan Imam Ahmad dan tidak pula bisa dipahami dari perkataan Al Kharqi. Pendapat tersebut tidaklah benar. Sebab, jika yang dimaksud dengan tetapnya bagian-bagian najis atau air kencing tersebut berupa basah atau kelembabannya, tentu ini bertentangan dengan hadits di atas.

Ketika si badui selesai buang air, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mengambil air dan menyiramkannya pada tempat kencing itu, sesungguhnya menunjukkan bahwa ia membasuh atau menyiram air kencing langsung setelah buang air.

---

Selanjutnya Abu Hatim mengatakan, "Hadits ini tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya."

Jika najis yang dimaksud adalah karena keadaannya menggenang atau banyak, maka kami tegaskan tidak ada perbedaan antara najis yang basah dengan najis yang menggenang. Sebab, banyak dan sedikit air kencing tidak berpengaruh pada hukum najis. Keadaan basah itu sendiri adalah nasjis, sebagaimana air kencing yang menggenang juga najis. Jadi tidak ada perbedaan antara keduanya.

**Pasal: Apabila sebidang tanah terkena siraman air hujan atau tekanan banjir, sehingga air tersebut meluap dan mengalir di atasnya, maka hukumnya sama seperti jika ada orang yang menyiramnya.**

Membersihkan atau mensucikan najis tidak memerlukan niat maupun amalan tertentu. Siraman yang dilakukan seseorang, guyuran air hujan maupun air yang mengalir dengan sendirinya adalah sama.

Mengenai air kencing yang berada di atas tanah dan kemudian diguyur air hujan, Imam Ahmad mengatakan, "Apabila tanah tersebut terguyur air hujan dengan ukuran segayung atau seember, sebagaimana perintah Rasulullah yang menganjurkan kepada kita untuk menyiram air kencing tersebut, maka tanahnya menjadi suci."

Marwazi mengatakan, "Abu Abdillah pernah ditanya tentang air hujan yang bercampur dengan air kencing. Ia menjawab, "Menurutku, air kencing tidak akan tercampur oleh sesuatu pun melainkan akan mensucikannya, kecuali *'Adzrah* (air kencing keperawanan)."

Abu Abdillah juga pernah ditanya tentang air hujan yang mengenai pakaian, ia berpendapat tidak masalah, kecuali jika air kencing mengenainya setelah hujan reda. Ia mengatakan, "Segala sesuatu yang turun dari langit ke bumi adalah suci, baik yang diinjak hewan maupun tidak."

Mengenai saluran air, Imam Ahmad mengatakan, "Jika saluran air itu bersih, maka air hujan yang menetes kepadamu bukan masalah sepanjang kamu tidak mengetahui kalau tempat itu kotor." Ada lagi seseorang yang bertanya, "Bolehkan aku mengajukan pertanyaan mengenai masalah itu?" Ia menjawab, "Apa yang mendorongmu untuk bertanya tentang air hujan? Kalau memang tempat itu tidak kotor, maka kamu tidak perlu membasuhnya."

Mengenai kesucian tanah yang kotor ketika turun hujan, ia mempunyai hadits tentang seorang badui yang buang air di dalam masjid. Ishaq bin Manshur dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat seperti apa yang dikatakan Imam Ahmad. Ia berpedoman pada sebuah

riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah dan tabi'in pernah menikmati turunnya air hujan di jalan-jalan dan mereka tidak membasuh kaki-kaki mereka ketika air hujan mengenai kotoran.

Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib RA. adalah di antara sahabat yang meriwayatkan bahwa Rasulullah menceburkan diri ke tanah saat hujan turun lalu mengerjakan shalat tanpa membasuh kedua kakinya terlebih dahulu.

Ibnu Mas'ud RA mengatakan, "Kami tidak berwudhu` karena menginjak (tanah pada waktu hujan)." Begitu juga dengan Ibnu Abbas RA. Hal ini dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab, Alqamah, Aswad, Abdullah bin Mughaffal bin Muqarrin, Hasan dan para ulama aliran rasionalis, serta mayoritas ulama. Sebab, pada dasarnya tanah adalah suci yang tidak hilang hanya karena ragu.

**Pasal: Tanah tidak dapat suci sebelum warna dan bau najisnya hilang.** Apabila warna dan bau najis tersebut masih ada, itu menunjukkan bahwa najisnya masih melekat. Namun jika untuk menghilangkan najis yang mengenai sesuatu benda terasa berat dan menyusahkan, maka keharusan untuk menghilangkannya menjadi gugur.

**Pasal: Apabila sesuatu yang najis itu menyebar, seperti tinja hewan dan manusia, atau darah yang telah mengering dan bercampur dengan tanah, maka ia tidak dapat disucikan dengan cara membasuh.** Sebab, najisnya tidak bisa berubah. Najis semacam ini tidak dapat hilang kecuali setelah mengambil bagian yang terkena najis tersebut hingga ia yakin bahwa semua bagian-bagian yang najis telah hilang.

Apabila tanah yang terkena air kencing yang masih basah dipisahkan, maka tanah yang tersisa adalah suci. Sebab najis tersebut basah dan telah diambil atau dihilangkan. Jika najisnya sudah kering hingga tidak terlihat tanda-tandanya, maka tidak bisa dikatakan suci. Sebab tanda-tanda tersebut merupakan petunjuk yang terlihat di permukaan tanah. Namun jika seseorang yakin telah menghilangkan tanah yang terkena air kencing, dengan sendirinya tanah yang tersisa dapat dihukumi suci.

**Pasal: Tanah yang terkena najis tidak bisa suci hanya karena terkena panas matahari, tiupan angin maupun karena kering dengan sendirinya.**

Ini merupakan pendapat Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir, serta Imam Syafi'i dalam salah satu *qaul*-nya.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan mengatakan, "Tanah tersebut berubah menjadi suci apabila bekas najisnya telah hilang."

Abu Qilabah[565] mengatakan, "Tanah yang kering dapat mensucikannya. Sebab Ibnu Umar telah meriwayatkan,

وَكَانَتْ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

*Bahwa beberapa ekor anjing kencing dan mondar-mandir di masjid, dan mereka tidak menyiramkan sesuatu pun pada bekasnya.*"[566] (HR. Abu Daud)

Akan tetapi, kami mempunyai dalil bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "*Siramlah air kencingnya dengan satu siraman air.*"[567]

Perintah dalam hadits ini mengandung pengertian wajib. Selain itu, tempat najis tidak dapat berubah menjadi suci tanpa dibasuh dengan air, seperti pakaian.

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari,[568] tidak disebutkan kata air kencing. Barangkali maksud dari ucapan tersebut bahwa anjing-anjing itu kencing lalu mondar-mandir di masjid. Jadi apat difahami bahwa keberadaan anjing yang mondar-mandir adalah setelah kencing.

**Pasal: Najis tidak dapat berubah menjadi suci karena keadaannya berubah atau mengalami penguraian.**

---

[565] Abu Qilabah bernama Abdullah bin Zaid bin Amr atau Amir bin Nufail bin Malik. Ia adalah seorang Imam dan perawi yang dapat dipercaya, banyak meriwayatkan hadits. Hammad mengatakan, "Aku pernah mendengar Ayyub menyebutkan tentang Abu Qilabah ini, ia mengatakan, "Demi Allah, ia adalah seorang ahli fikih yang mempunyai pengetahuan luas." Ia meninggal dunia pada tahun seratus empat atau lima Hijriyah. Lihat *As-Siyar* (4/468).

[566] HR. Abu Daud (1/382), hadits ini dianggap Shahih oleh Albani.

[567] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[568] Maksudnya hadits yang mengatakan, "Beberapa ekor anjing kencing dan mondar-mandir di masjid pada masa Rasulullah masih hidup, dan mereka pun (para sahabat) tidak menyiramnya." (HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*-nya (1/54).

Apabila ada kotoran (baik hewan maupun manusia) yang najis terbakar dan kemudian berubah menjadi abu, atau seekor anjing jatuh di tempat pembuatan garam misalnya, kemudian anjing tersebut berubah menjadi garam, maka anjing tersebut tidak dapat berubah menjadi suci. Alasannya, anjing adalah najis yang tidak dapat berubah menjadi suci hanya karena mengalami perubahan atau penguraian.

Jadi anjing tersebut tidak dapat berubah menjadi suci, seperti darah apabila berubah menjadi bisul atau nanah. Namun ada pengecualian, yaitu minuman keras yang semula najis dapat berubah menjadi suci karena mengalami perubahan atau terurai. Minuman keras mengalami proses semacam ini menjadi suci.[569]

**Pasal: Percikan air yang digunakan membasuh najis terbagi menjadi tiga jenis:**

*Pertama,* apabila percikan tersebut berubah, baik warna maupun baunya, maka menjadi najis. Sebab perubahan air percikan tersebut diakibatkan oleh najis, sehingga menjadi najis seperti jika ia terkena najis.

*Kedua,* jika percikan tersebut tidak berubah sebelum tempat yang terkena najis menjadi suci, maka air percikan itu menjadi najis. Sebab, air yang bertemu dengan najis hanya sedikit, sehingga tidak dapat mensucikannya. Jadi, air itu menjadi najis seperti halnya percikan yang berubah warna dan bau, atau seperti najis yang tersisa di tempatnya. Dan yang tersisa ini adalah bagian dari air yang digunakan untuk membasuh najis. Selain itu, najis yang ada di tempatnya tidak dapat berubah menjadi suci hanya karena perasan.

*Ketiga,* percikan air siraman tidak berubah. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Salah satunya mengatakan air percikan tersebut suci. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Alasannya, air tersebut bagian dari sesuatu yang saling berhubungan, dan yang saling berhubungan hukumnya suci. Begitu juga dengan yang tidak berhubungan. Selain itu, air itu adalah air yang dapat menghilangkan hukum najis dan tidak berubah

---

[569] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah –semoga Allah memberikan rahmat kepadanya- mengatakan, "Sesungguhnya apabila suatu najis berubah menjadi garam atau abu, maka hakekatnya telah berubah. Dan nama dan sifatnya pun telah berubah. Maka najis seperti ini dapat berubah menjadi suci dengan perubahannya tersebut."

karena najis itu sendiri, maka hukumnya suci seperti percikan air dari tanah.

Pendapat *kedua* menyatakan percikan tersebut menjadi najis. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Sebab, kadarnya hanya sedikit yang bertemu dengan najis, maka hukumnya menjadi najis seperti apabila najis tersebut dilemparkan kepadanya.

Seandainya kami menganggap air tersebut suci, apakah air tersebut menjadi suci dan mensucikan?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Pertama,* air tersebut suci dan mensucikan. Alasannya, air pada dasarnya suci. Siraman dan percikannya tidak merubahnya menjadi najis dan tidak pula merubah warna maupun baunya. Dengan begitu, kesuciannya tetap terjaga, seperti apabila air tersebut digunakan untuk mencuci pakaian yang suci.

*Kedua,* air tersebut suci namun tidak mensucikan. Sebab kesucian air tersebut hanya menghilangkan perkara yang menghalangi seseorang mengerjakan shalat, seperti apabila suatu hadats dihilangkan melalui air tersebut.

**Pasal: Jika air yang digunakan untuk menghilangkan najis tercampur dengan air yang kurang dari satu *qullah**, baik sesudah selesai digunakan untuk mensucikan nasjis atau belum selesai, maka semuanya berubah menjadi najis.** Tidak ada bedanya apakah air tersebut mengalami perubahan atau tidak.

Sebagian pengikut madzhab Syafi'i mengatakan, "Air tersebut suci, sebab ia digunakan untuk menghilangkan najis dan tidak berubah. Hukumnya seperti air yang digunakan untuk membasuh tempat yang terkena najis dan mensucikannya."

Akan tetapi kami berpendapat bahwa air tersebut bercampur antara yang najis dengan air yang suci yang jumlahnya hanya sedikit, maka hukumnya menjadi najis. Sebagaimana apabila bercampur dengan air lain yang tidak digunakan untuk membasuh tempat tersebut.

---

* tidak ada penjelasan terperinci mengenai ukuran qullah yang dimaksud.

**231. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang lupa mengerjakan shalat berjamaah dalam keadaan berhadats besar, maka ia harus mengulangi shalatnya sendirian."**

**Penjelasan:** Jika seorang imam shalat dalam keadaan berhadats, di mana ia dan para makmum tidak mengetahui hal tersebut hingga mereka selesai shalat, maka shalat para makmum sah, sedangkan shalat imam tidak sah.

Masalah ini diriwayatkan Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Umar RA. Pendapat ini didukung oleh Hasan, Sa'id bin Jubair, Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, Sulaiman bin Harb dan Abu Tsaur.

Sedangkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa imam tersebut dan juga para jamaahnya harus mengulangi shalat mereka. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Sirin, Sya'bi, Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Dengan alasan bahwa imam tersebut shalat dalam keadaan berhadats. Hal itu sama seperti ia mengetahui adanya hadats tersebut.

Akan tetapi kami mempunyai dalil bahwa Umar bin Khaththab RA. mengerjakan shalat Shubuh dengan para jamaah, kemudian ia keluar menuju tebing yang terjal. Setelah itu ia menyiramkan air. Tiba-tiba ia melihat pakaiannya terkena sperma karena bermimpi. Akhirnya, ia mengulangi shalatnya sendirian, sedangkan mereka tidak.

Dari Muhammad bin Amr bin Mushthaliq Al Khaza'i, bahwa Utsman bin Affan mengerjakan shalat Shubuh dengan para jamaah. Ketika pagi menjelang dan matahari mulai meninggi, tiba-tiba ia melihat bekas sperma. Kemudian ia mengatakan, "Demi Allah, aku telah berhadats besar. Demi Allah, aku telah berhadats besar." Setelah itu ia mengulangi shalatnya sendirian dan tidak memerintahkan kepada para jamaah untuk mengulangi shalat mereka.

Dari Ibnu Umar, bahwa ia mengerjakan shalat Shubuh dengan para jamaah. Kemudian ia teringat belum berwudhu, maka ia segera mengulangi shalatnya sendirian dan para jamaah tidak mengulanginya. Semua hadits di atas diriwayatkan oleh Atsram.

Masalah ini telah menjadi rahasia umum di kalangan para sahabat dan tidak seorang pun menentangnya. Dengan demikian ia bisa dikatakan sebagai *Ijma`*. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib menentangnya (dengan tidak

mengulangi shalat atau mengulangi shalat dengan memerintahkan atau mengajak kepada para jamaah untuk mengulanginya).

Dari Barra` bin Azib, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan berjamaah dalam keadaan berhadats besar, maka ia harus mengulangi shalatnya, sedangkan makmum sudah selesai (tidak perlu mengulangi)."* (HR. Abu Sulaiman Muhammad bin Hasan Al-Harrani di sebagian redaksinya)

Selain dalil dari hadits di atas, kami berpendapat bahwa hadats merupakan perkara yang samar dan tidak dapat dilihat sehingga para jamaah tidak dapat mengetahui keadaan imam. Atas alasan tersebut, kesertaan mereka sebagai makmum bisa diterima.

Lain halnya jika Imam sendiri telah mengetahui hadatsnya. Jika itu yang terjadi, ia telah meremehkan shalat dengan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Begitu juga jika makmum mengetahuinya. Maka makmum tidak boleh mengikutinya dan tidak punya alasan untuk tetap bermakmum dengan imam tersebut. Orang yang mempunyai udzur (karena tidak tahu imamnya berhadats) tetap sah berjamaah dengan sang imam. Perkara semacam ini tidak bisa di-*qiyas*-kan dengan orang yang tidak punya udzur.

Hukum tentang najis sama dengan hukum tentang hadats. Sebab, hadats atau najis merupakan salah satu dari perkara yang mengharuskan bersuci. Selain itu, najis maupun hadats dalam hal ini mengandung ketidakjelasan atau tidak kasat mata bagi imam maupun makmumnya. Bahkan najis nisa lebih abstrak. Akan tetapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa shalat sang imam sah apabila ia lupa adanya najis pada dirinya.

**Pasal: Jika imam mengetahui hadats pada dirinya saat shalat, atau para makmum mengetahuinya, maka baik imam maupun makmum harus mengulang shalat.**

Atsram mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang seorang lelaki yang mengerjakan shalat berjamaah sebagai imam dalam keadaan tidak suci, lalu ia ingat akan hal itu. Imam Ahmad menjawab, "Aku heran jika mereka mengulangi shalat." Aku bertanya lebih lanjut kepadanya, "Apakah imam tersebut perlu mengatakan, "Ulangilah shalat kalian?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi hendaknya ia membubarkan shalatnya terlebih dahulu, baru

kemudian menjelaskan kepada mereka. Setelah itu mengulangi shalat dengan mereka."

Ibnu Aqil mengatakan, "Imam Ahmad mempunyai riwayat lain mengenai masalah ini, "Apabila para makmum mengetahui hal itu, maka mereka boleh melanjutkan shalat mereka (tanpa imam tersebut)." Dan Imam Syafi'i mengatakan, "Mereka boleh melanjutkan shalat mereka, baik sang imam telah mengetahui hal tersebut ataupun para makmum yang mengetahuinya. Sebab shalat yang telah mereka lakukan adalah sah, maka mereka boleh melanjutkannya. Hal ini seperti apabila seorang Imam berdiri untuk raka'at yang ke lima yang kemudian mereka bertasbih untuk mengingatkannya. Jadi, imam tidak mengulanginya.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa ia boleh saja mengikuti orang yang shalatnya batal meskipun kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya (imam dan makmum) telah mengetahuinya.

Masalah ini hampir sama dengan mengikuti atau menjadikan imam perempuan. Akan tetapi yang menjadi perdebatan di sini adalah apabila mereka tetap tidak mengetahui adanya najis (hingga selesai shalat dan berpisah) berdasarkan *Ijma'*.

Selain itu, kewajiban mengulangi shalat bagi para jamaah ketika mereka masih tidak tahu hingga mereka berpisah adalah memberatkan.

Berbeda masalahnya ketika mereka mengetahuinya masih dalam keadaan shalat. Jika sebagian jamaah mengetahuinya, sedangkan sebagian yang lain tidak mengetahuinya, maka menurut ketentuan shalat mereka semua menjadi batal.

Pendapat yang lebih bisa diterima adalah bahwa hanya mereka yang mengetahuilah yang shalatnya batal. Sedangkan mereka yang tidak mengetahuinya tidak batal. Alasannya, perkara yang membatalkan tersebut hanya khusus pada mereka yang sudah tahu. Maka orang yang mengetahui itulah yang shalatnya batal, seperti apabila ia sendiri batal.

**Pasal: Apabila seorang imam tidak memenuhi syarat-syarat selain syarat di atas, seperti menutup aurat dan menghadap kiblat, maka makmum yang mengikutinya tidak bisa dimaafkan (shalatnya batal).**

Sebab syarat-syarat seperti biasanya bisa diketahui. Hal ini berbeda dengan hadats dan najis. Begitu juga ketika shalat sang imam menjadi batal karena meninggalkan salah satu rukunnya, maka shalat para makmum pun batal.

Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang tidak membaca surah Al Faatihah harus mengulangi shalatnya, baik dalam keadaan sebagai imam ataupun makmum. Begitu juga dengan orang yang meninggalkan *Takbiratul Ihram.*

**Pasal: Apabila shalat sang Imam menjadi batal karena gerakan atau perbuatan yang dapat membatalkan shalat, dalam hal ini harus dikhususkan. Jika gerakan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka shalat para jamaah turut batal.** Jika tanpa unsur kesengajaan, shalat para jamaah tidak batal.

Ada dua riwayat dari Imam Ahmad mengenai orang yang shalat dalam keadaan berhadats. Salah satunya, bahwa shalat para jamaah menjadi batal, karena hadats merupakan sesuatu yang merusak atau menjadikan tidak sahnya shalat sang imam. Dengan begitu shalat para jamaah juga tidak sah. Seperti halnya meninggalkan salah satu syarat atau beberapa syarat dalam shalat.

Ada riwayat dari Umar bin Khaththab RA. bahwa ia menjadi imam pada shalat Maghrib. Akan tetapi para jamaah tidak mendengar bacaan (surah Al Faatihah) darinya. Ketika ia telah menyelesaikan shalat, para jamaah mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sepertinya engkau tidak mengeraskan suara." Umar bertanya, "Apa yang kalian dengar?" Mereka menjawab, "Kami tidak mendengar bacaan (surah Al Faatihah)." Sang Amirul Mukminin ini menjawab, "Jadi aku tidak mebaca apa-apa karena sibuk memikirkan persiapan kafilah ke Syam." Kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Tidak dianggap sah shalat seseorang yang tidak membaca (Al Faatihah)." Setelah itu Umar bangun berdiri dan mengulangi shalatnya yang kemudian diikuti oleh para jamaah.[570]

Pendapat yang benar adalah riwayat pertama. Dengan alasan bahwa ketika Umar bin Khaththab RA. ditikam pada saat mengerjakan shalat, ia sempat menarik tangan Abdurrahman bin Auf dan mendorongnya maju (untuk menggantikannya), sehingga Abdurrahan pun menyempurnakan shalat dengan para makmum. Seandainya shalat

---

[570] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/382).

mereka batal, tentunya mereka harus mengulangi shalat. Hal ini tidak bisa dianalogikan dengan meninggalkan syarat shalat. Sebab syarat adalah sesuatu yang hukumnya pasti. Itu ditunjukkan dengan kenyataan atau dalil yang mengatakan bahwa shalat yang tidak memenuhi syarat tidak dapat dimaafkan hanya karena lupa. Berbeda dengan perkara yang membatalkannya.

**Pasal: Apabila seorang imam berhadats (pada saat shalat), ia harus menarik seseorang untuk menggantikannya dan menyempurnakan shalat.**

Masalah ini diriwayatkan Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Alqamah, Atha`, Hasan, An-Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis.

Disebutkan riwayat lain dari Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa shalat para jamaah menjadi batal. Imam Ahmad mengatakan, "Aku pernah berpendapat boleh bagi seorang imam mencari gantinya (karena hadats atau yang lain), dan aku takut (menjauhinya)."

Abu Bakar mengatakan, "Riwayat yang menganggap shalat mereka menjadi batal hanyalah satu, dengan alasan tidak terpenuhinya syarat sah shalat pada imam. Dengan begitu shalat para jamaah batal seperti apabila imam tersebut sengaja tidak bersuci dari hadats."

Namun kami mempunyai dalil, ketika Umar bin Khaththab ditikam pada saat menjadi imam shalat, ia memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan menariknya ke depan untuk menggantikannya, sehingga Abdurrahman pun menyempurnakan shalat dengan mereka. Hal ini ia lakukan di hadapan para sahabat dan juga yang lain tanpa ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Itu menjadi *Ijma'*.

Imam Ahmad mengambil pendapat atau riwayat Umar ini. Pendapat Umar dan Imam Ahmad ini merupakan dalil yang tidak dapat dibantah.

Mengenai pendapat Imam Ahmad yang mengatakan, "Dan aku takut melakukannya (menjauhinya)," menunjukkan bahwa ia tidak dapat mengambil keputusan yang pasti. Ini menunjukkan adanya sikap *tawaqquf*, yaitu tidak memutuskan perkara dengan jelas. Sedangkan *tawaqquf* yang hanya sekali tidak dapat menggugurkan apa yang telah menjadi *Ijma'*.

Jika hal ini boleh dilakukan, maka seorang imam boleh mencari ganti orang yang dapat menyempurnakan shalat dengan mereka. Sebagaimana yang pernah dilakukan Umar bin Khaththab RA. Apabila sang imam tidak menunjuk penggantinya, kemudian para jamaah mengajukan salah seorang untuk menggantikan imam, sehingga orang tersebut dapat menyempurnakan shalat bersama mereka, hal ini diperbolehkan. Namun jika mereka shalat sendiri-sendiri pun juga diperbolehkan.

Mengenai imam yang mencari pengganti karena terjadi pendarahan, misalnya keluar darah dari hidung, atau karena keluar madzi, Imam Az-Zuhri mengatakan, "Hendaknya ia membubarkan shalat dan mengatatakan, "Sempurnakanlah shalat kalian."

Imam Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya mengatakan, "Apabila hal itu terjadi, para jamaah diperbolehkan untuk memilih shalat sendiri-sendiri."

Mungkin ketidakmampuan Imam Ahmad memberikan keputusan final terletak pada permohonan ganti dari makmum, bukan pada batalnya shalat para jamaah. Sebab, Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa shalat para jamaah tidak batal hanya karena imam mereka tertawa. Masalah ini (permintaan ganti untuk menjadi imam) tentu lebih tidak membatalkan shalat mereka. Jika setiap kelompok dari para jamaah mengajukan imam bagi masing-masing kelompok untuk menyempurnakan shalat mereka, menurut *qiyas* dalam madzhab diperbolehkan. Pernyataan ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Shalat mereka menjadi batal."

Akan tetapi kami berpendapat bahwa mereka diperbolehkan melanjutkan shalat sendiri-sendiri, sehingga masing-masing dari mereka berhak mengajukan seseorang menjadi imam, sebagaimana mereka mengerjakan shalat dari awal. Apabila sebagian dari mereka mengajukan seorang imam, sedangkan yang lain memilih untuk melanjutkan shalat sendiri-sendiri, hal itu pun boleh dilakukan.

**Pasal: Bagi orang yang berhadats, shalatnya menjadi batal dan harus mengulang dari awal.**

Dalam hal ini terdapat beberapa riwayat dari Imam Ahmad. Salah satunya, Imam Ahmad mengatakan, "Sungguh mengherankan seseorang yang berwudhu` dan menghadap kiblat (melanjutkan shalatnya)." Ini adalah pendapat Hasan, Atha`, An-Nakha'i, Makhul.

Riwayat kedua dari Imam Ahmad bahwa ia berwudhu` dan melanjutkan shalat yang telah ditinggalkannya. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dari sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang muntah atau mengeluarkan darah dari hidungnya pada saat mengerjakan shalat, maka hendaknya ia membubarkan shalatnya dan berwudhu. Kemudian melanjutkan shalat yang telah ditinggalkannya."*[571]

Imam Ahmad juga mempunyai riwayat ketiga, bahwa jika hadats tersebut keluar dari salah satu dua jalan, ia harus mengulang shalatnya. Jika berasal dari selain keduanya, ia boleh melanjutkan shalatnya. Alasannya, hukum najis dari jalan tersebut lebih berat. Sedangkan hadits yang memerintahkan atau memperbolehkan untuk melanjutkan shalat adalah dikarenakan sesuatu selain yang keluar dari dua jalan. Dengan demikian tidak dapat disamakan dengan najis dan hadats atau sesuatu yang keluar dari jalan tersebut. Sebab, pengertiannya memang tidak sama.

Pendapat yang benar adalah riwayat pertama. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Ali bin Thalq. Ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda,

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ

*"Apabila salah seorang di antara kalian kentut ketika sedang mengerjakan shalat, maka hendaknya ia menghentikan shalatnya dan berwudhu. Setelah itu hendaknya ia mengulangi shalatnya tersebut (dari awal)."*[572] (HR. Abu Daud dan Atsram)

Dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa Rasulullah berdiri mengerjakan shalat dengan para jamaah. Kemudian beliau menghentikan shalatnya dan pergi. Setelah itu, beliau datang di mana air masih terlihat menetes dari kepalanya. Beliau mengatakan, *"Sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat dengan kalian. Kemudian aku teringat bahwa aku mempunyai hadats besar dan belum mandi, sehingga aku terpaksa membubarkan atau*

---

[571] HR. Ibnu Majah (1/1221), dan sanad hadits ini dha'if, karena terdapat seorang perawi bernama Ismail bin Iyasy dan riwayatnya yang berasal dari orang-orang Hijaj adalah lemah,

[572] HR. Abu Daud (1/205), At-Tirmidzi (3/1164), Daruquthni (1/153), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/255). Hadits ini disebutkan Albani dalam kitab *Dha'iif Al-Jaami'*-nya (hal. 706), ia mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

*menghentikan shalat dan mandi. Karena itu, siapa di antara kalian yang mengalami seperti yang aku alami, atau lambungnya terdengar bersuara (biasanya akan kentut), maka hendaknya ia membubarkan shalatnya, kemudian mandi atau berwudhu. Setelah itu hendaknya ia menghadap kiblat (mengulangi shalatnya dari awal).*"[573] (HR. Atsram)

Dalam kondisi seperti itu (shalat yang ditinggalkan dan kemudian dilanjutkan kembali), syarat sah shalat sudah tidak terpenuhi. Sebab, baik beliau maupun siapa saja tidak akan kembali pada barisan atau bertindak sebagai imam melainkan dalam waktu yang lama serta melakukan gerakan yang banyak. Dengan begitu, shalatnya menjadi batal. Ini seperti jika orang tersebut terkena najis yang untuk menghilangkannya memerlukan waktu yang lama. Atau, orang yang auratnya terbuka dan tidak menemukan penutup melainkan harus mengambilnya dari tempat yang cukup jauh. Atau, orang yang sengaja mengeluarkan hadats. Selain itu, hadits yang mereka kemukakan adalah *dha'if.*

**Pasal: Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Boleh saja mengganti seseorang yang telah mengerjakan shalat terlebih dahulu dengan orang yang baru datang setelah imam berhadats.**

Orang tersebut diperbolehkan melanjutkan shalat yang telah dilakukan imam, dengan membaca surah Al Faatihah, menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ia sendiri (orang yang baru datang ini) harus menyempurnakan shalatnya sendiri (karena keterlambatannya tadi) setelah para jamaah selesai. Keterangan ini adalah riwayat Umar bin Khaththab, Ali dan mayoritas kelompok yang sepakat dengan keduanya dalam masalah penggantian ini.

---

[573] Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits yang sama dari Abu Hurairah (2/639/*Fathu*), Muslim (1/*Masaajid*/158/423, 640) dengan redaksi, "Bahwasanya Rasulullah keluar dari rumahnya dan iqamah pun dikumandangkan, serta barisan telah siap hingga ketika beliau telah berdiri di tempatnya (sebagai imam) kami menunggunya bertakbir, beliau membubarkan diri (dari tempatnya) dan mengatakan, "Hendaknya kalian tetap berada di tempat kalian. Akhirnya kami pun tetap berdiri seperti semula (dengan barisan shalat yang rapi), hingga beliau kembali kepada kami setelah membersihkan kepalanya dengan air. Beliau telah mandi besar."

Dalam masalah ini terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa orang yang baru datang diberikan pilihan antara melanjutkan shalat imam yang pertama atau memulai shalat baru.

Imam Malik mengatakan, "Hendaknya ia mengerjakan shalat sendiri secara sempurna. Apabila para jamaah telah menyelesaikan shalat, mereka harus duduk dan menunggunya (imam yang baru) hingga ia menyelesaikan shalat dan dapat mengakhiri shalat secara bersama-sama. Alasannya, ketergantungan para jamaah untuk mengikuti gerakan imam lebih kuat daripada ketergantungan imam kepada mereka. Untuk itulah seseorang dijadikan imam, yaitu agar dapat memimpin."

Kedua riwayat di atas menyebutkan jika para jamaah telah menyelesaikan shalat mereka sebelum sang imam, sedangkan sang imam berdiri untuk menyempurnakan shalat karena ketertinggalannya, maka para jamaah diperintahkan duduk dan menunggu hingga imam menyempurnakan shalatnya. Dengan begitu mereka dapat mengucapkan salam atau mengakhiri shalat secara bersamaan. Oleh karena seorang imam harus menunggu para jamaah dalam shalat *Khauf*, maka dalam masalah ini keharusan para jamaah menunggu imam adalah lebih utama. Apabila mereka mengucapkan salam atau mengakhiri shalat tanpa menunggu Imam, sesungguhnya tetap diperbolehkan.

Ibnu Aqil mengatakan, "Boleh saja seseorang mengucapkan salam (mengakhiri shalat) ketika terjadi pergantian imam (dimana imam tersebut tertinggal satu atau dua raka'at). Namun yang lebih baik adalah menunggunya. Jika keberadaan mereka tinggal mengucapkan salam, maka tidak perlu lagi imam pengganti. Sebab, dalam posisi seperti ini tidak ada lagi yang tersisa dalam shalat, melainkan salam."

Menurut saya pendapat ini benar. Bahwa pergantian imam tidak sah dalam keadaan seperti ini. Dan pergantian hanya diperbolehkan dalam standar yang telah menjadi kesepakatan (*Ijma'*). *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Apabila seseorang yang menggantikan imam tidak mengetahui berapa raka'at yang sudah imam kerjakan, maka ia boleh melanjutkan shalat tersebut berdasarkan keyakinannya.** Jika sesuai maka ia benar. Dan jika tidak, para makmum harus mengingatkannya dengan bertasbih. Lalu melakukan sujud sahwi.

An-Nakha'i mengatakan, "Ia harus melihat apa yang dilakukan orang yang berada di belakangnya."

Imam Syafi'i mengatakan, "Ia harus berpura-pura (menunggu-nunggu). Jika mereka bertasbih karenanya, maka ia harus duduk. Sehingga ia mengetahui bahwa itu adalah raka'at yang keempat."

Al Auza'i mengatakan, "Hendaknya ia mengerjakan shalat satu raka'at dengan mereka. Sebab ia yakin bahwa yang tersisa hanya satu raka'at. Kemudian ia mundur ke belakang dan menarik salah seorang dari para jamaah untuk maju, melanjutkan dan memimpin shalat. Ketika ia telah salam, orang tersebut berdiri dan menyempurnakan shalatnya."

Imam Malik mengatakan, "Hendaknya ia mengerjakan shalat secara sempurna. Apabila para jamaah telah menyelesaikan shalat, mereka harus duduk dan menunggunya." Ketiga pendapat di atas hampir sama.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa orang yang tidak mengetahui sudah berapa raka'atkah imam shalat tidak diperbolehkan mengganti. Selain itu, kami juga berpendapat bahwa orang tersebut boleh melanjutkan shalat imam terdahulu berdasarkan keyakinannya. Sebab, keraguan itu berasal dari orang yang tidak mempunyai persangkaan (gambaran) apapun mengenai shalat imam sebelumnya. Sehingga imam yang baru ini boleh melanjutkan shalat berdasarkan keyakinannya, seperti orang-orang shalat pada umumnya.

**Pasal: Kelompok yang memperbolehkan adanya penggantian imam, juga memperbolehkan pemindahan jamaah kepada jamaah yang lain karena ada udzur.**

Pendapat ini berpedoman pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid, di mana Abu Bakar pada saat itu sedang memimpin shalat. Dalam keadaan seperti ini, Abu Bakar mundur ke belakang dan Rasulullah maju memimpin dan menyempurnakan shalat dengan mereka."[574]

Rasulullah SAW juga melakukan hal ini pada kesempatan yang lain. Beliau datang ke masjid dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Sedangkan Abu Bakar yang berada di sebelah kanan beliau berdiri (memimpin shalat). Akhirnya Abu Bakar

---

[574] HR. Bukhari dalam *Shahih*-nya (1/176), Muslim (1/311,312), Ibnu Majah (1/389), dan Ahmad (5/332).

menjadikan Rasulullah sebagai imam, dan para jamaah menjadikan Abu Bakar sebagai imam mereka. Kedua hadits di atas adalah shahih.[575] (Muttafaq Alaih)

Kedua hadits ini memperkuat pendapat yang memperbolehkan penggantian imam dan berpindahnya jamaah ke jamaah yang lain karena ada udzur atau halangan. Pengeculian dari masalah ini adalah jika ada dua orang hanya mendapati sebagian shalat atau beberapa raka'at bersama imam. Ketika sang imam mengucapkan salam untuk mengakhiri shalat, salah seorang dari keduanya menjadikan kawannya sebagai imam. Dalam kasus seperti ini diperbolehkan. Alasannya, hal ini termasuk dalam kategori pergantian.

Sedangkan kelompok yang tidak memperbolehkan adanya pergantian imam, mereka juga tidak memperbolehkan berpindahnya jamaah dari yang satu kepada jamaah yang lain seperti di atas.

Apabila imam suatu daerah ketinggalan shalat karena pergi atau sakit, atau karena ada halangan dan posisinya diganti orang lain, lalu ia datang pada saat mereka mengerjakan shalat, maka imam yang kedua harus mundur. Imam yang asli dan baru datang maju ke depan dan melanjutkan shalat penggantinya. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar.

Dalam kasus di atas terdapat dua pendapat. Salah satunya mengatakan boleh. Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW telah melakukannya, maka orang lain pun boleh melakukan hal yang sama. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Dengan alasan bahwa apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar tersebut merupakan keistimewaan yang diberikan hanya kepada beliau.

**Pasal: Jika sesuatu yang membatalkan shalat terjadi pada makmum dan bukan imam,** sedangkan tidak ada orang lain yang dapat meneruskan jamaah bersama imam selain makmum yang terkena hadats atau najis tersebut, maka dalam penilaian madzhab adalah dengan menyamakan hukum makmum terhadap imam. Jadi, imam dalam kondisi semacam ini turut batal, sebagaimana yang telah kami jelaskan secara rinci. Sebab, keterikatan shalat imam dengan makmumnya seperti keterikatan shalat makmum dengan imam. Jadi apabila shalat makmum batal, shalat imam juga batal. Sebaliknya, jika shalat makmum sah, maka shalat imam juga sah. Hal-hal yang dapat

---

[575] HR. Bukhari (2/687/*Fathu*), Muslim (1/*Shalaah*/84/309).

membatalkan shalat pada makmum misalnya, makmum berhadats atau terkena najis dan ia baru mengetahui setelah shalat. Atau terjadi hadats saat shalat. Juga termasuk tertawa, berbicara atau meninggalkan salah satu rukun shalat serta hal-hal lain yang membatalkan.

**Pasal: Jika ada dua orang lelaki yang salah satunya menjadi imam bagi yang lain, lalu masing-masing mencium bau** atau mendengar suara kentut dengan meyakini bahwa suara atau bau tersebut berasal dari kawannya, bukan dari dirinya, maka menurut Imam Ahmad keduanya harus berwudhu` dan mengerjakan shalat lagi. Shalat yang telah mereka lakukan menjadi batal. Sebab, masing-masing dari keduanya meyakini shalat kawannya batal, sehingga ia tidak lagi berjamaah.

Pendapat ini berdasarkan riwayat yang mengatakan bahwa shalat imam dan makmum menjadi batal karena batalnya shalat salah satu dari keduanya. Dengan begitu, maka masing-masing bukan lagi menjadi jamaah.

Berdasarkan riwayat yang telah ditetapkan menyebutkan, hendaknya masing-masing dari keduanya berniat untuk shalat sendiri-sendiri dan menyempurnakan shalatnya. Mungkin saja yang dimaksud dari perkataan Imam Ahmad bahwa mereka meng-*qadha'* shalat yang telah batal apabila keduanya berniat menyempurnakan shalat yang telah mereka lakukan tanpa membatalkan niat. Dalam hal ini makmum berkeyakinan ia berjamaah dengan imam yang berhadats, sementara kawannya yang menjadi imam berkeyakinan ia mengimami seorang makmum yang berhadats.

Mengenai perintah berwudhu, barangkali yang dimaksud Imam Ahmad agar shalat mereka tetap sah secara berjamaah. Jadi, seseorang hendaknya tidak mengikuti atau diikuti oleh rekannya dalam shalat sementara masing-masing berkeyakinan adanya hadats dari rekannya. Ada juga itu dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian. Jika keduanya berniat mengerjakan shalat sendiri-sendiri, maka masing-masing dari keduanya tidak diwajibkan berwudhu. Sebab, masing-masing berkeyakinan masih suci.

**Pasal: Dikutip dari Imam Ahmad tentang seorang imam yang mengerjakan shalat dengan suatu kaum. Kemudian dua orang yang berada di samping kanannya bersaksi bahwa imam tersebut berhadats, sedangkan imam sendiri dan beberapa**

**makmum yang lain menyangkalnya.** Maka ia dan para makmum tersebut harus mengulangi shalat mereka.

Alasannya, kesaksian dua orang itu merupakan penetapan yang dalam pertimbangan hukum harus didahulukan daripada penyangkalan. Kemungkinan dua orang yang bersaksi mengetahui adanya hadats meskipun sang imam dan beberapa makmum lainnya tidak mengetahui.

Perkataan Imam Ahmad yang menganjurkan mereka mengulang, adalah manakala sebagian dari makmum mengetahui hadats imam, maka semua yang ikut berjamaah dengan imam tersebut harus mengulangi shalat didasarkan pada riwayat yang telah ditetapkan. Mungkin yang dimaksudkan harus mengulangi shalat adalah khusus bagi orang yang mengetahui adanya hadats, tanpa melibatkan orang lain yang tidak mengetahui. *Wallaahu A'lam.*

بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْهَا

## BAB:
## WAKTU YANG TERLARANG UNTUK MENGERJAKAN SHALAT

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Beberapa orang yang diridhai Allah —dan menurutku yang paling diridhai dari mereka adalah Umar bin Khaththab RA— memberikan kesaksian kepadaku bahwa Rasulullah SAW melarang shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit, dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam."[576]

Dari Abu Sa'id RA, Rasulullah bersabda,

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

*"Tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari meninggi. Dan tidak ada shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam."*[577] (Muttafaq Alaihim)

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

*"Setelah shalat fajar (Shubuh) dan setelah shalat Ashar."*[578] (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah RA disebutkan riwayat yang sama dengan hadits Umar di atas. Hanya saja beliau mengatakan,

وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

*"Dan dari shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit."*[579]

Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda,

---

[576] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*-nya (1/152), Muslim (1/567, dan At-Tirmidzi (1/183).

[577] HR. Bukhari dalam *Shahih*-nya (1/152), Muslim (1/567/286), Ibnu Majah (2/3991), dan Ahmad (3/64).

[578] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/288/567), hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

[579] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*-nya, Kitab *Al-Mawaaqiit* (1/152), dan Muslim (1/566/285).

إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

*"Apabila penutup matahari telah terlihat, maka akhirkanlah shalat hingga matahari terbit. Dan apabila penutup matahari telah hilang, maka akhirkanlah shalat hingga matahari terbenam."*[580] (HR. Muslim)

Dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, "Ada tiga waktu kapan Rasulullah melarang kami untuk mengerjakan shalat, atau menguburkan jenazah. Yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika bayangan orang berdiri tegak pada waktu Zhuhur hingga condong, dan ketika matahari condong ke barat hingga terbenam."[581]

Dari Amr bin Abasah, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang shalat." Beliau menjawab,

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

*"Shalatlah kamu shalat Shubuh. Kemudian janganlah kamu shalat (setelah Shubuh) hingga matahari terbit meninggi. Sebab pada saat itu matahari muncul di antara dua tanduk syetan. Pada saat itulah orang-orang kafir bersujud kepada matahari. Setelah itu shalatlah kamu. Karena shalat akan dihadirkan dan disaksikan hingga bayangan memanjang setinggi tombak. Kemudian janganlah kamu shalat, karena pada saat itu neraka Jahannam menyalakan lidah apinya. Apabila bayangan mulai mendekat, maka shalatlah. Sebab shalat pada saat itu dihadirkan dan saksikan hingga kamu*

---

[580] HR. Muslim (1/568/291), dan Bukhari (1/152) dengan kata *Hatta Tartafi'a* (hingga matahari meninggi).

[581] HR. Muslim (1/293/hal. 568), Abu Daud (3/3192, dan Ahmad (4/152).

*dapat mengerjakan shalat Ashar. Setelah itu janganlah kamu shalat hingga matahari terbenam, karena matahari tersebut terbenam di antara dua tanduk syetan. Ketika itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya."*[582] (HR. Muslim)

**232. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan meng-*qadha'* shalat-shalat fardhu yang terlewatkan."**

**Penjelasan:** Kita diperbolehkan meng-*qadha'* shalat-shalat fardhu yang terlewatkan pada semua waktu yang dilarang maupun waktu yang lain. Pernyataan ini diriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib RA. dan beberapa sahabat.

Riwayat ini didukung oleh Abu Aliyah, An-Nakha'i, Sya'bi, Hakam, Hammad, Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

Para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Shalat-shalat fardhu yang terlewatkan tidak dapat di-*qadha'* pada tiga waktu yang dilarang seperti yang disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir tersebut. Kecuali pada waktu Ashar, di mana shalat tersebut terlewatkan pada hari itu sebelum matahari terbenam. Hal ini berdasarkan keumuman larangan Rasulullah SAW yang mencakup shalat-shalat fardhu maupun yang lain. Sebab, ketika Rasulullah SAW tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat Shubuh hingga matahari terbit, beliau mengakhirkan shalat tersebut hingga matahari terlihat memutih."[583] (Muttafaq Alaih)

Selain itu, pekerjaan tersebut adalah shalat. Dengan begitu tidak boleh dilaksanakan pada waktu-waktu yang terlarang seperti shalat-shalat sunnah pada umumnya.

Dari Abu Bakar RA. bahwa ia tertidur di bawah pohon anggur. Kemudian terbangun ketika matahari terbenam. Maka ia menunggu hingga matahari menghilang, baru kemudian ia mengerjakan shalat.

Dari Ka'ab, bahwa ia tertidur hingga bagian matahari mulai tampak. Kemudian ia terduduk. Ketika matahari telah meninggi, ada seseorang berkata kepadanya, "Shalatlah kamu sekarang."

---

[582] HR. Muslim (1/hal. 570/294), Abu Daud (2/1277), Albani mengatakan, "Hadits ini shahih tanpa kalimat "*Jauf Al-Lail*" (tengah malam), Ibnu Majah (1/1251), dan Ahmad (4/111).

[583] HR. Bukhari (1/3440, Muslim (*Masaajid*/680).

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa sabda Rasulullah SAW,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

*"Siapa yang tertidur hingga tidak mengerjakan shalat atau karena lupa, maka hendaknya ia mengerjakan shalat tersebut ketika teringat."*[584] (Muttafaq Alaih)

Dalam hadits Abu Qatadah disebutkan, "Yang melampaui batas (terkena dosa) hanyalah orang yang dalam keadaan sadar dan tidak mengerjakan shalat hingga masuk waktu shalat lain. Siapa mengalami hal itu, hendaknya ia shalat ketika sadar."[585] (Muttafaq Alaih)

Dan hadits yang menyebutkan larangan tersebut khusus untuk masalah *qadha'* pada dua waktu yang terakhir dan pada waktu Ashar hari itu juga. Maka kami meng-*qiyas*-kan masalah yang diperdebatkan pada waktu yang dikhususkan. Dengan ini maka qiyas mereka sesungguhnya terbantahkan. Sedangkan hadits Abu Qatadah menunjukkan diperbolehkannya mengakhirkan shalat, bukan larangan untuk mengerjakannya.

**Pasal: Apabila matahari telah terbit, sedangkan orang tersebut masih mengerjakan shalat Shubuh, hendaknya ia tetap menyempurnakannya.**

Menurut para ulama aliran rasionalis, shalat orang tersebut batal. Dengan alasan bahwa shalat yang dilakukannya telah memasuki waktu yang diharamkan.

Namun, kami mempunyai dalil berupa riwayat Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ

*"Apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan satu raka'at dari shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, maka hendaknya ia menyempurnakan shalatnya. Apabila ia mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka*

---

[584] HR. Bukhari (2/597), Muslim (1/*Masaajid*/314/hal.684), Abu Daud (442), At-Tirmidzi (178), Nasa`i (1/293-294), dan Ahmad (3/100 dan 243).

[585] HR. Muslim (1/*Masaajid*/311/472).

*hendaknya ia menyempurnakan shalatnya.*"[586] (Muttafaq Alaih) Masalah dalam hadits ini lebih dikedepankan daripada umumnya hadits yang lain.

**Pasal: Boleh mengerjakan shalat nadzar pada waktu-waktu yang dilarang, baik nadzar tersebut bersifat mutlak atau sementara.**

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain. Menurutnya, tidak boleh mengerjakan shalat nadzar pada waktu-waktu yang dilarang. Kami keberatan dengan pendapat ini karena puasa wajib di hari-hari tasyriq diperbolehkan. Padahal kami beranggapan bahwa shalat nadzar termasuk perkara yang wajib. Dengan demikian hukumnya sama dengan shalat-shalat fardhu yang terlewatkan maupun shalat jenazah. Kami telah bersepakat mengenai kebolehan ini untuk waktu setelah shalat Ashar dan shalat Shubuh.

**233. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan melakukan ruku' atau shalat setelah thawaf."**

**Penjelasan:** maksudnya adalah melaksanakan tahawaf yang dilanjutkan dengan shalat dua raka'at pada waktu-waktu yang terlarang. Di antara orang yang pernah melakukan thawaf lalu shalat dua raka'at setelah shalat Shubuh dan shalat Ashar adalah Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Atha`, Thawus, Ibnu Abbas, Hasan, Husain, Mujahid, dan Qasim bin Muhammad. Sedangkan Urwah pernah melakukan thawaf setelah shalat Shubuh saja.

Pernyataan di atas adalah pendapat Atha`, Imam Syafi'i dan Abu Tsaur. Akan tetapi ada kelompok yang tidak setuju dengan pendapat ini. Di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah dan Malik. Pendapat mereka didasarkan pada keumuman larangan Rasulullah SAW pada hadits-hadits yang membicarakan masalah ini.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Jubair bin Math'am bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

[586] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahih*-nya (1/146), Muslim (1/424/164), dan Ahmad dalam *Al-Musnad*-nya (2/474)

*"Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun melakukan thawaf di rumah ini (Ka'bah) dan mengerjakan shalat kapanpun ia mau, baik siang maupun malam."*[587] (HR. Atsram dan Tirmidzi) Menurut At-Tirmidzi hadits ini adalah shahih.

Selain itu juga terdapat pendapat para sahabat, bahwa shalat dua raka'at thawaf tidak lain adalah shalat yang mengikuti thawaf. Jika yang diikuti hukumnya boleh, tentu yang mengikuti pun diperbolehkan. Sementara hadits mereka sesungguhnya terbatas untuk shalat-shalat wajib yang terlewatkan. Berbeda dengan hadits kami yang tidak memiliki pengkhususan seperti itu. Dengan begitu, lebih pantas untuk dikedepankan.

**234. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan mengerjakan shalat jenazah."**

**Penjelasan:** Tidak ada perselisihan mengenai bolehnya mengerjakan shalat jenazah setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan setelah shalat Ashar hingga matahari condong ke Barat.

Menurut Ibnu Mundzir, *Ijma`* kaum muslimin menunjukkan bolehnya shalat jenazah setelah shalat Ashar dan shalat Shubuh. Adapun shalat jenazah pada ketiga waktu yang dilarang seperti yang disebutkan hadits Uqbah bin Amir, memang tidak diperbolehkan. Pendapat ini disebutkan oleh Al Qadhi dan yang lain.

Atsram pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang shalat jenazah ketika matahari terbit. Ia menjawab, "Ketika matahari terbit, maka tidak mengagumkanku (tidak setuju)." Kemudian ia menyebutkan hadits Uqbah bin Amir. Jabir dan Ibnu Umar telah meriwayatkan pendapat seperti ini. Imam Malik menyebutkan dalam *Al Muwaththa`*-nya dari Ibnu Umar.

Dalam pernyataannya, Al Khaththabi menegaskan bahwa ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Abu Al Khaththab menyebutkan sebuah riwayat lain dari Imam Ahmad, bahwa shalat jenazah diperbolehkan pada semua waktu yang terlarang. Ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i. Dengan alasan bahwa shalat jenazah diperbolehkan setelah shalat Ashar dan shalat Shubuh,

---

[587] HR. At-Tirmidzi (3/868), Nasa`i (1/284), Ibnu Majah (1/1254), Hakim dalam *Al-Mustadrak*-nya (1/448), Albani menyebutkan hadits ini dalam *Shahiih Al-Jaami'*-nya (7900), dan dalam *Al-Irwaa`* (481).

sehingga diperbolehkan untuk dilaksanakan di semua waktu, seperti halnya shalat-shalat wajib.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Uqbah bin Amir yang menyebutkan, "Ada tiga waktu kapan Rasulullah melarang kami untuk mengerjakan shalat dan menguburkan jenazah."[588]

Hadits ini menyebutkan larangan dilakukannya shalat serta larangan mengubur jenazah. Ini menunjukkan larangan dilakukannya shalat jenazah. Sebab shalat jenazah tidak termasuk shalat lima waktu, sehingga tidak boleh dilaksanakan pada tiga waktu yang terlarang, seperti halnya shalat-shalat sunnah mutlak. Shalat jenazah hanya diperbolehkan setelah shalat Shubuh dan shalat Ashar karena masanya lebih lama (masa pelarangannya). Jika harus menunggu untuk waktu yang lama dikhawatirkan akan berpengaruh pada jenazah. Sebab, jenazah hanya dapat bertahan dalam waktu yang pendek.

Tentang shalat-shalat wajib, pada dasarnya tidak dapat dianalogikan dengan shalat jenazah. Sebab, shalat-shalat wajib memiliki sifat yang tetap. Tidak sah juga menganalogikan tiga waktu ini dengan kedua waktu yang terakhir. Pasalnya, larangan dalam waktu tersebut sifatnya tetap dan waktunya lebih pendek. Dengan begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada jenazah selama dalam waktu tersebut.

Selain itu, larangan mengubur jenazah pada waktu itu serta larangan mengerjakan shalat yang menyertai penguburan sesungguhnya meliputi larangan shalat jenazah. Pengkhususan ini menjadi alasan yang melarang shalat pada tiga waktu dimaksud. Lain halnya dengan dua waktu yang terakhir. *Wallaahu A'lam.*

**235. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaknya seseorang mengerjakan shalat saat berada di masjid ketika shalat tengah berlangsung, meskipun ia telah mengerjakan shalat tersebut."**

**Penjelasan**: Orang yang telah mengerjakan shalat wajib, kemudian ia melihat shalat itu dilaksanakan secara berjamaah, maka ia disunnahkan untuk mengulanginya. Yaitu mengulang shalat yang telah ia lakukan. Syaratnya, ketika itu tengah berlangsung shalat

---

[588] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

jamaah dan ia berada di masjid tersebut. Atau ketika hendak masuk masjid dan orang-orang sedang mengerjakan shalat berjamaah.

Pernyataan ini adalah pendapat Hasan, Imam Syafi'i, dan Abu Tsaur. Apabila shalat Shubuh atau shalat Ashar telah didirikan dan orang tersebut berada di luar masjid, maka ia tidak disunnahkan memasukinya.

Al Qadhi memberikan syarat bolehnya seseorang mengulang shalatnya pada waktu yang dilarang dengan mengatakan, "Hendaknya dilaksanakan bersama imam daerah tersebut (imam yang resmi atau utama). Sedangkan Al-Kharqi tidak membedakan antara imam yang utama dengan imam yang lain. Tidak pula antara orang yang shalat berjamaah atau sendirian. Pernyataan Imam Ahmad juga menunjukkan hal itu.

Atsram bertanya kepada Abu Abdillah tentang orang yang telah mengerjakan shalat berjamaah, kemudian ia masuk masjid di mana orang-orang sedang shalat berjamaah. Apakah orang tersebut harus ikut shalat bersama mereka? Imam Ahmad mengiyakan. Dan ia menyebutkan hadits Abu Hurairah RA. yang menyatakan, "Adapun ini, maka ia telah berbuat durhaka kepada Abu Al Qasim (Rasulullah SAW)." Shalat tersebut hanyalah (dianggap) shalat sunnah. Maka boleh saja ia tidak masuk masjid. Apabila orang tersebut masuk, hendaknya ia mengerjakan shalat, meskipun telah mengerjakan shalat berjamaah." Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Abu Abdillah, "Bagaimana dengan Maghrib?" Ia menjawab, "Ya, hanya saja dalam shalat Maghrib orang tersebut harus menggenapkannya."

Dalam pandangan Imam Malik, jika orang tersebut telah mengerjakan shalat sendirian, hendaknya ia mengulangi shalat Maghrib secara berjamaah. Sedangkan jika ia telah mengerjakannya secara berjamaah, ia tidak perlu mengulanginya. Sebab, hadits yang menunjukkan pengulangan shalat berbunyi, "*Shallainaa fii Rihaalinaa* (kami telah mengerjakan shalat dalam perjalanan kami)"

Imam Abu Hanifah mengatakan, "Tidak perlu mengulangi shalat Shubuh, Ashar dan tidak pula shalat Maghrib. Sebab shalat sunnah tidaklah shalat Witir." (penerj. Maksudnya bukan shalat dengan raka'at ganjil).

Dari Ibnu Umar dan An-Nakha'i, bahwa semua shalat boleh diulangi, kecuali shalat Ashar dan shalat Maghrib.

Abu Musa, Mijlaz, Imam Malik, Tsauri dan Auza'i juga membolehkan semua shalat diulangi, kecuali Maghrib. Alasannya, agar tidak mengerjakan shalat sunnah dengan bilangan shalat Witir (ganjil).

Sedangkan Hakim mengecualikan shalat Shubuh saja.

Namun kami memiliki dalil berupa riwayat Jabir bin Yazid bin Aswad dari ayahnya. Ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW dan menyaksikan haji wada' beliau. Aku mengerjakan shalat Shubuh di masjid Khif bersama beliau. Pada saat itu aku masih seorang bocah. Ketika beliau telah menyelesaikan shalat, tiba-tiba beliau melihat dua orang lelaki yang baru datang dan tidak sempat mengerjakan shalat bersama beliau. Saat itu beliau berkata, *"Aku harus shalat dengan kedua orang itu."* Lalu beliau menjumpai kedua orang tersebut dan menepuk kedua otot di bawah pundaknya sambil berkata, "Mengapa kalian tidak mengerjakan shalat bersama kami?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami telah mengerjakan shalat di tengah perjalanan." Beliau mengatakan,

لاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

*"Jangan begitu. Apabila kalian telah mengerjakan shalat di tengah perjalanan kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang pada waktu itu sedang dilakukan shalat berjamaah, maka shalatlah kalian bersama mereka. Karena shalat tersebut menjadi shalat sunnah bagi kalian."*[589] (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Atsram)

Dalam penilaian At-Tirmidzi, hadits ini adalah hasan shahih.

Dalam *Al Muwaththa`*, Imam Malik meriwayatkan sebuah hadits dari Zaid bin Aslam dari Basar bin Muhjin dari ayahnya, bahwa ia duduk bersama Rasulullah. Kemudian ia mengumandangkan adzan. Setelah itu Rasulullah berdiri dan mengerjakan shalat. Tidak lama kemudian beliau kembali ke tempat semula, sedangkan Muhjin masih berada di tempat duduknya. Melihat hal ini, Rasulullah SAW bertanya, *"Apa yang menyebabkanmu tidak mengerjakan shalat bersama orang-orang yang lain. Bukankah kamu seorang muslim?"*

---

[589] HR. Abu Daud (1/575), At-Tirmidzi (1/219), Nasa`i (2/112-113), dan Ahmad (4/161).

Muhjin menjawab, "Wahai Rasulullah, aku memang seorang muslim. Akan tetapi aku telah mengerjakan shalat bersama keluargaku." Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

*"Apabila kamu datang (ke masjid), maka shalatlah bersama orang-orang meskipun kamu telah mengerjakan shalat tersebut."* [590]

Dari Abu Dzarr, ia berkata, "Sesunguhnya kekasihku —maksudnya Rasulullah SAW— telah memberikan wasiat kepadaku agar aku mengerjakan shalat tepat pada waktunya. Apabila kamu mendapatkan shalat tersebut bersama mereka, maka shalatlah. Karena shalat tersebut menjadi shalat sunnah bagimu." (HR. Muslim)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Apabila kamu mendapatkannya bersama mereka, maka shalatlah dan janganlah kamu mengatakan bahwa sesungguhnya aku telah mengerjakan shalat."[591] (HR. An-Nasa`i)

Hadits-hadits ini secara umum menunjukkan tempat perdebatan. Hadits Yazid bin Aswad menjelaskan secara tegas perintah mengulangi shalat Shubuh dan begitu juga dengan shalat Ashar. Hadits-hadits tersebut secara umum menunjukkan anjuran untuk mengulangi shalat, baik dengan imam yang asli maupun dengan yang lain, baik telah mengerjakan shalat sendirian maupun berjamaah.

Dari Anas RA., ia berkata, "Abu Musa telah mengerjakan shalat pagi (Shubuh) di kandang hewan. Kemudian kami berjalan-jalan hingga ke masjid Jami'. Sampai di sana shalat sedang didirikan, sehingga kami pun mengerjakan shalat dengan Mughirah bin Syu'bah."

Dari Shillah bin Khudzaifah, bahwa ia mengulangi shalat Zhuhur dan Ashar, serta Maghrib. Padahal ia telah mengerjakan shalat tersebut berjamaah. (HR. Atsram)

**Pasal: Apabila seseorang mengulangi shalat Maghrib, hendaknya ia menggenapkannya menjadi empat raka'at.**

---

[590] HR. Nasa'i (2/112), Malik dalam *Al-Muwaththa`* (1/132), Baihaqi dalam *As-Sunan*-nya (2/300), Daruquthni (1/415), Albani menyebutkan hadits ini dalam *Al-Irwaa`* (2/314)

[591] HR. Muslim (1/240/hal. 448) hadits Abu Dzarr, dan Ibnu Majah (1/1256).

Inilah yang dikatakan Imam Ahmad. Inilah pendapat Aswad bin Yazid, Az-Zuhri, Imam Syafi'i dan Ishaq. Qatadah juga meriwayatkannya dari Sa'id bin Musayyab.

Shillah meriwayatkan dari Hudzaifah, bahwa ketika mengulangi shalat Maghrib, ia berkata, "Orang-orang sampai pada raka'at ketiga, maka ia mendudukkanku." Pernyatan ini mengandung kemungkinan perintah untuk hanya melakukan dua raka'at saja agar raka'atnya menjadi genap. Mungkin juga ia memerintahkannya untuk mengerjakan shalat seperti shalatnya imam."

Akan tetapi kami berpendapat bahwa shalat-shalat ini adalah shalat sunnah. Dan tidak ada satu pun anjuran mengerjakan shalat sunnah dengan bilangan ganjil kecuali shalat Witir. Maka tambahan satu raka'at lebih baik daripada menguranginya, agar orang tersebut tidak memisahkan diri dari imam sebelum sang imam menyelesaikan shalatnya.

**Pasal: Apabila shalat telah didirikan, sedangkan orang tersebut masih berada di luar masjid, tetapi shalat tersebut dilaksanakan pada waktu yang dilarang, maka ia tidak disunnahkan untuk masuk.** Jika di luar waktu yang terlarang, ia disunnahkan untuk masuk dan mengerjakan shalat bersama mereka. Apabila orang tersebut memaksa masuk dan mengerjakan shalat bersama mereka, sementara shalat tersebut ddi waktu yang terlarang, pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat Abu Musa yang telah kami sebutkan di depan.

Menurut riwayat Mujahid hal itu tidak disunnahkan. Ia mengatakan, "Aku keluar bersama Ibnu Umar dari rumah Abdullah bin Khalid bin Usaid hingga ketika ia melihat pintu masjid, ternyata orang-orang sedang mengerjakan shalat berjamaah. Ia tetap saja berdiri hingga orang-orang selesai mengerjakan shalat. Ia mengatakan, "Aku telah mengerjakan shalat di rumah." (HR. Ahmad dalam *Al-Musnad*)

**Pasal: Apabila seseorang mengulangi shalatnya, maka yang menjadi wajib adalah yang pertama.**

Pernyataan ini diriwayatkan Ali bin Abi Thalib RA. Ini adalah pendapat Tsauri, Abu Hanifah, Ishaq, dan Imam Syafi'i pada *Qaul Jadid*-nya. Dan dari Sa'id bin Musayyab, Atha` dan Sya'bi yang telah mengerjakan shalat wajib dengan mereka.

Hal ini berdasarkan hadits Yazid bin Aswad yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةٌ

*"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid untuk shalat, dan kamu mendapatkan orang-orang sedang berjamaah, maka shalatlah kamu bersama mereka. Apabila kamu telah mengerjakan shalat, maka shalat yang telah kamu lakukan tersebut menjadi shalat sunnah dan yang ini menjadi shalat wajib."*[592]

Akan tetapi kami mempunyai dalil, berupa sabda Rasulullah dalam sebuah hadits shahih. Beliau mengatakan, "*Maka shalat tersebut menjadi shalat sunnah bagi kalian berdua.*"

Dan sebuah hadits Abu Dzarr. Dalam hadits ini beliau mengatakan, "*Maka shalat tersebut menjadi shalat sunnah bagimu.*"

Selain itu, kami berpendapat bahwa shalat yang pertama adalah shalat wajib yang telah dilaksanakan. Dengan begitu gugurlah kewajiban untuk melaksanakannya kembali. Sebab, shalat tersebut tidak harus dilaksanakan untuk kedua atau ketiga kalinya. Jika tanggungan untuk melaksanakan shalat yang pertama telah selesai, tentu tidak mungkin shalat yang kedua menjadi wajib dan yang pertama menjadi sunnah.

Dari Hammad, Ibrahim berkata, "Apabila seseorang berniat melakukan shalat, maka malaikat telah mencatatnya. Lalu siapa yang dapat merubah catatan tersebut?"

Jadi shalat yang dilakukan setelah shalat menjadi shalat sunnah. Sedangkan hadits yang mereka jadikan dalil tidak secara jelas menunjukkan maksud yang mereka inginkan. Dengan begitu, hadits-hadits tersebut harus diartikan sebagaimana hadits-hadits lainnya. Karena itulah, shalat yang kedua tidak bisa diniatkan sebagai shalat wajib. Dan jika ia niatkan sebagai shalat sunnah, maka shalat tersebut sah.

**Pasal: Menurut Al Qadhi, ada satu riwayat yang mengatakan tidak wajib mengulang.** Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa

---

[592] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

shalat tersebut wajib diulang bersama imam setempat. Sebab Rasulullah SAW telah memerintahkannya.

Namun kami berpendapat bahwa pengulangan tersebut menjadi shalat sunnah dan bukan shalat wajib. Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تُصَلِّ صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

*"Janganlah kamu melaksanakan suatu shalat sebanyak dua kali dalam satu hari."* (HR. Abu Daud)[593]

Yang dimaksud dengan kata *Marratain* (dua kali) dalam hadits tersebut adalah *Waajibataani* (dua kewajiban)." *Wallaahu A'lam.*

Apabila seseorang ingin mengulangi shalat dan hanya mendapatkan shalat tersebut dua raka'at, menurut Amudi orang tersebut boleh mengucapkan salam bersama mereka. Sebab shalat yang ia kerjakan adalah shalat sunnah. Akan tetapi ia dianjurkan untuk menyempurnakannya, karena ia ingin mengerjakan shalat sunnah empat raka'at.

Dalam pandangan Imam Ahmad hendaknya orang tersebut menyempurnakannya menjadi empat raka'at. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا

*"Dan shalat yang kalian lewatkan, maka sempurnakanlah."*[594]

**236. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Di setiap waktu berikut tidak diperbolehkan mengerjakan shalat. Yaitu, setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam."**

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu-waktu diharamkannya shalat.

Menurut Imam Ahmad, waktu tersebut adalah setelah shalat Shubuh hingga matahari meninggi setinggi tombak, dan setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, serta pada saat matahari berdiri hingga di tengah hari.

---

[593] HR. Abu Daud (1/579) dengan redaksi, "*Laa Tushalluu* (janganlah kalian shalat)." Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

[594] HR. Bukhari (2/635/*Fathu*) dan hadits ini telah dijelaskan di depan pada Bab *Adaab Al-Masyyi ila Ash-Shalaah."*

Para sahabat Imam Ahmad menyebutkan ada lima waktu terlarang. Yaitu, mulai Shubuh hingga matahari terbit, setelah terbit hingga meninggi, pada saat matahari di tengah-tengah, mulai Ashar hingga matahari condong ke arah terbenam, lalu hingga matahari tenggelam secara sempurna.

Pendapat yang benar bahwa waktu yang kelima adalah mulai condongnya matahari ke arah terbenamnya sampai benar-benar terbenam. Sebab, Uqbah bin Amir mengatakan, "Ada tiga waktu kapan Rasulullah melarang kami untuk shalat dan menguburkan jenazah. Yaitu, ketika matahari terbit membelah hingga meninggi, ketika bayangan seseorang berdiri tegak hingga condong, dan ketika matahari condong ke arah terbenamnya hingga terbenam."[595]

Dalam hadits ini Uqbah bin Amir membagi waktu tersebut menjadi tiga. Untuk kedua waktu terakhir, kami mempunyai riwayat Umar dan Abu Sa'id, sehingga jumlahnya menjadi lima.

Kelompok yang menganggap waktu kelima adalah waktu matahari terbenam sesungguhnya mereka mendasarkannya pada sabda Rasulullah SAW yang secara khusus melarang. Dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ.

*"Apabila penutup matahari telah terlihat, maka akhirkanlah shalat hingga matahari muncul. Dan apabila penutup matahari hilang, maka akhirkanlah shalat hingga matahari tenggelam."*[596]

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا.

*"Janganlah kalian tetap dalam shalat kalian ketika matahari terbit dan ketika terbenam."*[597]

Yang jelas, semua waktu yang telah disebutkan di depan adalah waktu larangan untuk mengerjakan shalat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis. Menurut Ibnu Mundzir, yang

---

[595] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[596] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[597] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/1520), Muslim (1/567/289), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/13 dan 19).

dilarang hanyalah pada tiga waktu yang disebutkan dalam hadits Uqbah bin Amir. Dengan alasan bahwa dalam hadits tersebut dan juga hadits Ibnu Umar terdapat pengkhususan larangan. Yaitu sabda Rasulullah SAW,

لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تُصَلُّوْا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

*"Janganlah kalian mengerjakan shalat setelah shalat Ashar, kecuali apabila kalian shalat sedangkan matahari sedang meninggi."*[598] (HR. Abu Daud)

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Dan perhatian Umar hanyalah pada larangan Rasulullah untuk tetap mengerjakan shalat pada waktu matahari terbit ataupun pada waktu terbenam."

Akan tetapi, kami berpendapat bahwa hadits-hadits yang telah kami sebutkan di depan pada bab pertama adalah hadits-hadits shahih dan jelas kandungan hukumnya. Adapun pengkhususan yang terdapat dalam beberapa hadits tidak bertentangan dengan keumuman yang sesuai dengannya. Bahkan menjadi penguat hukum atas apa yang dikhususkan tersebut. Sedangkan perkataan sayyidah Aisyah RA. yang membantah hadits Umar tidak bisa diterima. Sebab Umar bin Khaththab meriwayatkan hadits tersebut dari Rasulullah SAW, sedangkan sayyidah Aisyah hanya bersandarkan pada pendapatnya sendiri. Kita telah bersepakat bahwa perkataan Rasulullah SAW lebih shahih dan lebih bisa diterima daripada pendapat sayyidah Aisyah RA. Lebih dari itu, sayyidah Aisyah RA. telah meriwayatkan hadits yang sama.

Dzakwan, budak sayyidah Aisyah RA. pernah menyatakan sayyidah Aisyah RA. pernah memberi tahu kepadanya bahwa sebelumnya Rasulullah sering mengerjakan shalat setelah Ashar, dan beliau kemudian melarangnya."[599] (HR. Abu Daud)

Bagaimana mungkin bantahan sayyidah Aisyah RA. tersebut bisa diterima, padahal ia menetapkan keshahihan hadits Umar.

Abu Sa'id, Amr bin Abasah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Shanabihi, Ummu Salamah RA. telah meriwayatkan hadits seperti

---

[598] HR. Abu Daud (2/1274) dengan kata *Naha* (melarang), dan Ibnu Khuzaimah dengan redaksinya (2/1285).

[599] HR. Abu Daud (2/1280), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

yang diriwayatkan Umar. Dengan begitu, riwayat ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja hanya karena ada satu pendapat yang berbeda.

**Pasal: Larangan untuk mengerjakan shalat setelah Ashar yang berhubungan dengan shalat.** Siapa yang belum mengerjakan shalat (wajib), ia diperbolehkan mengerjakan shalat sunnah meskipun ia telah mengerjakan shalat yang lain (selain shalat wajib dan sunnah yang dimaksudkan). Siapa telah mengerjakan shalat Ashar, orang tersebut tidak diperkenankan mengerjakan shalat sunnah meskipun ia belum mengerjakan shalat apapun selain shalat wajib.

Dalam hal ini kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang melarang shalat setelah shalat Ashar.

Adapun larangan shalat setelah Fajar, sesungguhnya larangan tersebut berhubungan dengan terbitnya fajar. Inilah pendapat Sa'id bin Musayyab, Ala` bin Ziyad,[600] Humaid bin Abdirrahman[601] dan para ulama aliran rasionalis.

Nakh'i mengatakan, "Mereka tidak menganjurkan (menganggap makruh) shalat sunnah setelah terbitnya fajar." Pendapat ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr.

Adapun Imam Ahmad, ia mempunyai riwayat lain yang menyebutkan bahwa larangan tersebut juga berhubungan dengan pekerjaan shalat, seperti shalat Ashar. Imam Syafi'i dan Hasan juga meriwayatkan hadits yang sama.

Riwayat yang dimaksud adalah sebuah riwayat Abu Sa'id yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

[600] Ala` bin Ziyad bernama lengkap Ala` bin Ziyad bin Mathar bin Syuraih. Ia adalah orang yang menjadi teladan di masyarakatnya, ahli ibadah, mendapat gelar Abu Nashr Al-Adawi Al-Bashri, pernah menjadi utusan Rasulullah SAW. Ia meriwayatkan hadits dari Imran bin Hushain, Iyadh bin Hammar, Abu Hurairah, Mathraf bin Syukhair, dan Ibrahim. Ia adalah orang yang ahli taqwa dan taat kepada Allah SWT, serta sering menangis karena takut kepada Allah SWT. Ia meninggal dunia pada tahun 94 Hijriyah. Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa`* (4/202)

[601] Humaid bin Abdirrahman bernama lengkap Humaid bin Abdirrahman Humairi. Ia adalah orang yang dituakan di kalangan penduduk Bashrah dan seorang perawi yang dapat dipercaya, berpengetahuan luas. Ia meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Abu Bakarah Ats-Tsaqafi, Ibnu Umar. Ibnu Sirin mengatakan, "Humaid bin Abdirrahman adalah ahli fikih terkemuka di Bashrah." Lihat *Tahdziib At-Tahdziib* (3/41), dan *Tahdziib Siyar A'laam An-Nubalaa`* (1/492)

لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

*"Tidak ada shalat setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit."*[602] (HR. Muslim)

Abu Daud juga meriwayatkan hadits Umar dengan redaksi yang sama. Dalam hadits Amr bin Abasah, Rasulullah SAW bersabda,

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ

*"Shalatlah kamu shalat Shubuh, kemudian (setelah itu) janganlah kamu mengerjakan shalat."*[603]

Begitu juga dengan riwayat Muslim.

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Wahai Rasulullah, kapan waktu malam yang paling didengar (permohonan)?" Beliau menjawab, *"Tengah malam yang akhir, kemudian shalatlah kamu sesuka hatimu. Karena shalat adalah sesuatu yang dituliskan (pahalanya) dan disaksikan hingga kamu shalat Shubuh. Setelah itu janganlah kamu shalat hingga matahari terbit meninggi setinggi satu atau dua tombak."*[604]

Selain itu, perkataan Rasulullah SAW dalam shalat Ashar berhubungan dengan shalatnya dan bukan waktunya. Begitu juga dengan waktu Fajar. Karena waktu tersebut adalah waktu larangan setelah mengerjakan shalat Shubuh, maka itu berarti terkait dengan pekerjaan shalat. Bukan pada waktunya, seperti setelah shalat Ashar.

Pendapat pertama berdasarkan sebuah riwayat Yasar budak Ibnu Umar, ia mengatakan, "Ibnu Umar melihatku sedang mengerjakan shalat setelah terbit fajar. Kemudian ia mengatakan, "Wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah menemui kami ketika kami sedang mengerjakan shalat ini. Beliau mengatakan, *"Hendaknya kalian yang hadir di sini menyampaikan kepada teman-teman kalian yang tidak*

---

[602] HR. Muslim (1/hal.567/288), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (110/*Syaakir*)
[603] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/294/hal.569), hadits ini dari Amr bin Abasah.
[604] HR. Abu Daud (2/1277), sanadnya adalah shahih.

*hadir bahwa janganlah kalian mengerjakan shalat setelah Fajar, kecuali dua sujudan."*[605] (HR Abu Daud)

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَانِ

*"Tidak ada shalat setelah fajar, kecuali dua sujud (rakaat)."*[606] (HR. Daruquthni)

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Kecuali dua raka'at Shubuh."* Namun perawi menyatakan hadits ini *Gharib*, berasal dari Abu Qudamah bin Musa.

Banyak ulama yang meriwayatan tentang hal ini dan menurut mereka ini adalah *Ijma'* para ulama.

Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

*"Apabila fajar telah terbit, maka tidak ada shalat kecuali dua raka'at Shubuh."*[607]

Riwayat ini menjelaskan maksud perkataan Rasulullah SAW yang masih global. Dan pengkhususan shalat dua raka'at setelah shalat fajar tersebut tidak bertentangan dengan larangan. Karena hal tersebut menunjukkan pernyataan suatu dalil. Oleh karena ini adalah yang diucapkan, maka ia lebih utama dipenuhi. Sedangkan hadits Amr bin Abasah, banyak perawi mempermasalahkannya. Dalam *Sunan* Ibnu Majah disebutkan, "*Hatta Yathla' Al Fajr* (hingga terbit fajar)."

---

[605] HR. Abu Daud (2/1278), hadits dari Ibnu Umar dengan sanad yang shahih, dan Ibnu Majah (1/235)

[606] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/23), Daruquthni (1/246), Albani menyebutkan hadits ini dalam *Al-Irwaa'*-nya (2/235) dengan kata, "*Rak'atain* (dua rakaat)." Ia menganggapnya shahih.

[607] Hadits ini disebutkan Haitsami dalam *Al-Majma'*-nya (2/218), ia mengatakan, "Diriwayatkan Daruquthni dalam *Al-Ausath*. Dalam sanad hadits ini terdapat Isma'il bin Qais. Ia adalah orang yang lemah hafalannya." Hadits ini juga diriwayatkan Baihaqi sebagai hadits mursal dari Sa'id bin Musayyab dengan sanad shahih. Albani menyebutkan dalam kitab *Shahiih Al-Jaami'*-nya (678), ia mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

**237. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Janganlah seseorang memulai shalat sunnah pada waktu-waktu (yang dilarang) ini."**

Aku tidak melihat adanya perbedaan dalam madzhab bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengerjakan shalat sunnah tanpa ada sebab (sunnah mutlak). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis.

Ibnu Mundzir mengatakan, "Ada satu kelompok yang memperbolehkan shalat setelah shalat Ashar. Kami meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib, Zubair, putranya, Tamim Ad-Dari, Nu'man bin Basyir, Abu Ayyub Anshari, sayyidah Asiyah RA. Hal ini pernah dilakukan Aswad bin Yazid, Umar, Ibnu Maimun, Masruq, Syuraih, Abdullah bin Abu Hudzail, Abu Burdah, Abdurrahman bin Al-Aswad, Ibnu Bailamani, dan Ahnaf bin Qais.

Disebutkan dari Imam Ahmad bahwa ia mengatakan, "Kami tidak pernah melakukannya dan kami pun tidak mencela pelakunya."

Pendapat ini berdasarkan riwayat sayyidah Aisyah RA. Ia mengatakan, "Menurutku Rasulullah sama sekali tidak pernah meninggalkan dua raka'at setelah shalat Ashar."[608]

Sayyidah Aisyah RA. juga mengatakan, "Dan perhatian atau kegelisahan Umar bin Khaththab adalah adanya larangan Rasulullah SAW untuk tetap mengerjakan shalat ketika matahari terbit atau hingga terbenamnya."[609] (HR.Muslim)

Dan perkataan Ali bin Abi Thalib RA dari Rasulullah SAW Beliau mengatakan, *"Tidak ada shalat setelah shalat Ashar, kecuali ketika matahari telah meninggi."*[610]

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa hadits yang telah disebutkan pada bab pertama. Hadits-hadits tersebut shahih dan memberikan keterangan hukum yang jelas.

Dari Abu Bashrah, ia berkata, "Kami pernah mengerjakan shalat Ashar bersama Rasulullah di Mikhmash. Beliau mengatakan, *"Sesungguhnya shalat ini telah ditawarkan kepada orang sebelum kalian, akan tetapi mereka menyia-nyiakannya. Karena itu, siapa yang selalu menjaganya, maka orang tersebut berhak mendapatkan*

---

[608] HR. Muslim (1/572/299), Nasa'i (1/281), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/96)
[609] HR. Muslim (1/571/295).
[610] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

*pahala dua kali dan tidak ada shalat lagi setelahnya hingga muncul saksi (matahari).*"[611] (HR. Muslim)

Hadits ini berfungsi sebagai penjelasan khusus mengenai fokus yang menjadi perdebatan.

Adapun hadits sayyidah Aisyah RA, Dzakwan yang menjadi budaknya telah meriwayatkan hadits tersebut. Sayyidah Aisyah RA. memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat setelah shalat Ashar dan kemudian melarangnya."[612] (HR. Abu Daud)

Dari Abu Salamah, bahwa ia bertanya kepada sayyidah Aisyah RA. tentang dua sujud (dua raka'at) yang dilakukan Rasulullah setelah shalat Ashar. Ia menjawab, "Beliau melakukannya sebelum shalat Ashar, kemudian beliau sibuk atau terlupa dengan kedua sujud tersebut, maka beliau melakukannya setelah shalat Ahsar. Setelah itu beliau memantapkan keduanya. Apabila beliau shalat, maka beliau memantapkannya."[613]

Dari Ummu Salamah RA, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah melarang shalat tersebut. Kemudian aku melihat beliau melakukannya. Beliau berkata, *"Wahai putri Abu Umayyah, sesungguhnya ada beberapa orang dari Bani Qais yang datang menghadapku dengan membawa seseorang dari kaum mereka untuk masuk Islam, sehingga mereka menyibukanku dari shalat dua raka'at setelah Zhuhur. Dua raka'at tersebut adalah ini (yang baru saja beliau kerjakan).*"[614] (HR. Muslim)

Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat karena ada suatu sebab, yaitu meng-*qadha'* shalat sunnah yang telah terlewatkan. Namun beliau tetap melarang seseorang mengerjakan shalat sunnah setelah shalat Ashar. Sebagaimana yang tersebut dalam kedua hadits di atas.

Sedangkan hadits sayyidah Aisyah RA menunjukkan kekhususan Rasulullah SAW dalam hal ini. Untuk itu beliau melarang orang lain melakukannya. Hadits ini merupakan bantahan bagi orang yang mempunyai pendapat yang bertentangan dengan pendapat ini.

---

[611] HR. Muslim (1/568/292, Ahmad (6/397, dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/452).
[612] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[613] HR. Muslim (1/572/298), Ahmad dalam *Al-Musnad*-nya (6/40)
[614] HR. Muslim (1/297/hal. 571), hadits ini dari sayyidah Aisyah RA. Hadits ini juga diriwayatkan Bukhari dalam *Ash-Shahiih*-nya (2/88).

Perdebatan yang terjadi hanyalah mengenai orang yang mengerjakan shalat tersebut selain Rasulullah SAW Dan hal ini telah menjadi kesepakatan umum tanpa ada seorang pun yang menentangnya.

**Pasal: Adapun shalat sunnah tanpa sebab** yang jelas sebagaimana yang telah disebutkan Abu Al Qasim Al Karqi, sesungguhnya ada sebuah riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa ia mengerjakan shalat Witir sebelum shalat Shubuh.

Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdilah ditanya seseorang mengenai boleh tidaknya mengerjakan shalat Witir setelah terbit fajar. Imam Ahmad menjawab dengan mengatakan, "Ya."

Pendapat ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hudzaifah, Abu Darda`, Ubbadah bin Shamit, Fadhdhalah bin Ubaid, sayyidah Aisyah, Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dan Amr bin Syarhabil RA.

Ayyub As-Sakhtiani dan Humaid Ath-Thawil mengatakan, "Kami banyak mengerjakan shalat Witir setelah terbit fajar." Riwayat ini diikuti Imam Malik, Tsauri, Auza'i, dan Syafi'i.

Dari Ali bin Abi Thalib RA, bahwa ia keluar setelah terbit fajar, kemudian berkata, "Sungguh waktu shalat Witir yang paling nikmat adalah saat ini."[615]

Ashim berkata, "Beberapa orang datang menghadap Abu Musa. Mereka bertanya kepadanya tentang seseorang yang mengerjakan shalat Witir hingga *muadzin* mengumandangkan adzan. Ia menjawab, "Tidak ada Witir baginya (tidak sah)." Setelah itu mereka datang menghadap Imam Ali bin Abi Thalib RA. dan bertanya kepadaya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, "Tinggalkanlah fitnah, shalat Witir adalah antara adzan dan shalat."[616]

Atha`, An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair mengingkari hal itu. Karena, itu adalah pendapat Abu Musa sendiri sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Mereka ini berpedoman pada keumuman larangan tersebut.

---

[615] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/479), Abdurrazaq dalam *Al-Mushannaf* (3/4630), hadits ini disebutkan Haitsami dalam *Al-Majma'*-nya (2/246), ia mengatakan, "Diriwayatkan Thabrani dalam *Al-Ausath*-nya Dalam sanad hadits ini terdapat Hasan bin Abu Ja'far yang periwayatannya ditinggalkan."

[616] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan*-nya (2/479-480) hadits ini adalah mauquf dari Abu Musa Al-Asy'ari RA.

Akan tetapi kami mempunyai dalil sebuah riwayat Abu Bashrah Al Ghifari. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ الْوِتْرُ الْوِتْرُ.

*"Sesungguhnya Allah telah menambah satu shalat kepada kalian, maka lakukan shalat tersebut pada waktu antara Isya` hingga shalat Shubuh. Witir, Witir (shalat yang dimaksud adalah shalat Witir)."*[617] (HR. Atsram)

Imam Ahmad menggunakan hadits ini sebagai dalil.

Selain itu kami juga berpegang pada *Ijma'* para sahabat. Sedangkan hadits-hadits yang melarangnya tidak secara jelas melarang shalat sebelum shalat Shubuh sebagaimana yang telah kami sebutkan di depan. Hanya satu hadits yang menjelaskan hal itu, akan tetapi hadits tersebut *gharib* (langka).

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ.

*"Siapa yang tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat Witir atau terlupa, hendaklah ia mengerjakannya ketika pagi atau ketika teringat."*[618] (HR. Ibnu Majah)

Pernyataan hadits ini secara tegas dan jelas menuntaskan perdebatan. Apabila hadits ini shahih dan bisa dipertanggung jawabkan, maka tidak seharusnya bagi siapapun meninggalkan shalat Witir hingga menjelang pagi.

Rasulullah SAW juga bersabda,

فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

*"Apabila salah seorang di antara kalian khawatir dengan waktu pagi, maka hendaknya ia mengerjakan shalat Witir satu raka'at tersebut sebelum ia shalat (Shubuh)."*[619] (Muttafaq Alaih)

---

[617] HR.Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/397), hadits ini disebutkan Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaa`id* (2/239), Albani menyebutkannya dalam *Ash-Shahiih*-nya (1141) dengan sanad shahih.

[618] HR. Ibnu Majah (1/1188), At-Tirmidzi (2/465/466), Abu Daud (2/1431), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/480), dan Hakim (1/302) dengan sanad shahih.

[619] HR. Bukhari (1/127-128), Muslim (1/145/516), Ahmad (2/5) Darimi (1/1584).

Imam Malik juga mengatakan pendapat yang sama. Menurutnya, orang yang tidak sempat mengerjakan shalat malam hendaknya mengerjakan setelah waktu Shubuh sebelum mengerjakan shalat Shubuh. Riwayat ini disebutkan Ibnu Abu Musa dalam *Al-Irsyaad* sebagai pendapat Imam Ahmad yang dianalogikan dengan Witir.

Selain itu, tidak ada satu pun larangan yang secara tegas dan jelas melarang mengerjakan shalat pada waktu ini, sehingga hukum (larangannya) hanya ringan saja (tidak mutlak).

**Pasal: Adapun meng-*qadha'* shalat sunnah Fajar setelah shalat Shubuh adalah diperbolehkan.**

Hanya saja Imam Ahmad lebih senang meng-*qadha'*-nya pada waktu Dhuha. Ia mengatakan, "Apabila dua raka'at Fajar tersebut dilakukan setelah shalat Shubuh, maka itu diperbolehkan. Dan aku sendiri memilih yang demikian."

Dalam pandangan Atha`, Ibnu Juraij dan Syafi'i, hendaknya orang tersebut meng-*qadha'*-nya setelah fajar (shalat Shubuh). Ada sebuah riwayat Qais bin Fahd, "Rasulullah melihatku sedang mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar setelah shalat Shubuh. Beliau berkata, "Wahai Qais, dua raka'at apa ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku belum mengerjakan shalat sunnah dua raka'at fajar. Dua raka'at itulah yang sedang aku kerjakan sekarang ini."[620] (HR. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi)

Sikap Rasulullah SAW yang diam saja pada riwayat di atas menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah meng-*qadha'* shalat sunnah Zhuhur setelah shalat Ashar. Dan hadits ini sejalan dengan maksud tersebut. Shalat dua raka'at sunnah fajar tersebut termasuk shalat yang mempunyai sebab, sehingga disamakan dengan dua raka'at Thawaf.

Para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Shalat dua raka'at fajar setelah melakukan shalat Shubuh tidak diperbolehkan. Dengan alasan keumuman larangan Rasulullah SAW, dan sebuah riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang tidak*

---

[620] HR. Abu Daud (2/1267), At-Tirmidzi (2/422), Ibnu Majah (1/1154), Baihaqi (2/456), Ibnu KHuzaimah (2/1116), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

*mengerjakan dua raka'at fajar (sunnah), hendaknya orang tersebut mengerjakannya setelah matahari terbit.*"[621] (HR. Tirmidzi)

At-Tirmidzi mengatakan dirinya tidak mengetahui hadits ini, kecuali dari Amr bin Ashim.

Dalam pandangan Ibnu Jauzi, ia (Amr bin Ashim) adalah seorang perawi yang dapat dipercaya. Al-Bukhari telah meriwayatkan hadits darinya. Ibnu Umar telah meng-*qadha'*-nya pada waktu Dhuha. Sedangkan hadits Qais bin Fahd adalah mursal.

Inilah pendapat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Dengan alasan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim dari Qais, padahal Muhammad ini tidak mendengar dari Qais. Muhammad bin Ibrahim juga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari ayahnya. Dan riwayat ini juga mursal.

At-Tirmidzi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku belum melakukan dua raka'at sunnah fajar?" Beliau menjawab, *"Jadi tidak perlu."*[622]

Hadits ini mengandung kemungkinan adanya larangan. Jika memang demikian, maka mengakhirkannya hingga waktu Dhuha lebih baik agar terhindar dari perselisihan. Itupun tidak bertentangan dengan keumuman hadits tersebut. Jika pun dilakukan pada waktu fajar, itu boleh saja. Sebab hadits ini tidak membatasi pembolehannya. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Adapun meng-*qadha'* shalat-shalat sunnah Rawatib setelah shalat Ashar, maka menurut pendapat yang paling bisa dipertanggungjawabkan hukumnya adalah boleh.** Sebab, Rasulullah SAW pernah mengerjakannya. Beliau pernah meng-*qadha'* dua raka'at setelah Zhuhur pada waktu setelah shalat Ashar seperti yang ditunjukkan dalam hadits Ummu Salamah. Beliau juga meng-*qadha'* dua raka'at sebelum Ashar pada waktu setelah shalat Ashar seperti yang disebutkan dalam hadits sayyidah Aisyah RA. Kita pun telah sepakat bahwa mengikuti tindakan yang dilakukan Rasulullah SAW adalah kewajiban.

Selain itu, larangan shalat setelah shalat Ashar tidak begitu kuat. Artinya larangan tersebut bukan karena sebab yang demikian. Atau

---

[621] HR. At-Tirmidzi (2/423), Hakim (1/274), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/484), hadits ini disebutkan Albani dalam *Ash-Shahiihah* (2361).

[622] HR. At-Tirmidzi (2/422), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

orang tersebut melakukannya secara terus menerus sehingga beliau melarangnya. *Wallaahu A'lam*. Inilah pendapat madzhab Syafi'i.

Sedangkan para ulama aliran rasionalis tidak memperbolehkannya karena keumuman larangan tersebut. Hadits yang kami kemukakan menunjukkan kekhususan, sehingga lebih utama berpegang pada hadits tersebut.

Hanya saja, menurut pendapat yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan mengatakan bahwa shalat dua raka'at sebelum Ashar tidak perlu di-*qadha'*. Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah telah mengerjakan shalat dua raka'at itu. Ia bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah! Apakah engkau akan meng-*qadha'* apabila dua raka'at tersebut terlewatkan?" Beliau menjawab, "Tidak."[623] (Muttafaq Alaih)

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Najjar pada juz kelima dalam kitab haditsnya.

**Pasal: Adapun meng-*qadha'* shalat-shalat sunnah pada semua waktu yang dilarang** dan shalat-shalat sunnah lainnya yang mempunyai sebab, seperti shalat Tahiyyatul Masjid, shalat Gerhana matahari dan Gerhana bulan, serta sujud tilawah, maka menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama madzhab adalah tidak boleh. Al-Kharqi menyebutkan hal ini pada Bab sujud tilawah dan shalat gerhana matahari.

Al Qadhi menyebutkan adanya dua riwayat dalam masalah ini. Riwayat yang paling kuat mengatakan tidak boleh. Ini adalah pendapat para ulama aliran rasionalis berdasarkan keumuman larangan tersebut. Pendapat kedua memperbolehkannya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Sebab, Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu hingga mengerjakan shalat dua raka'at (Tahiyatul Masjid)."*[624] (Muttafaq Alaih)

Mengenai shalat Gerhana beliau mengatakan, *"Apabila kalian melihat keduanya (gerhana bulan dan matahari), maka shalatlah kalian."*[625]

---

[623] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/315) hadits ini dari Ummu Salamah.

[624] HR. Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya (1/120-121), Muslim (1/495/70), Ibnu Majah (1/1012), Ahmad (5/305), dan Baihaqi (3/194).

[625] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/42), dan Muslim (2/630)

Kebolehan ini sifatnya sangat khusus. Dengan begitu, ia lebih berhak didahulukan daripada larangan shalat secara umum. Selain itu shalat-shalat tersebut adalah shalat yang mempunyai sebab, karena itu ia sama dengan perkara yang telah diperbolehkan.

Kami berpendapat bahwa larangan dalam hal ini mengandung hukum haram, sedangkan perintah mengandung hukum sunnah. Dengan begitu, meninggalkan perkara yang diharamkan adalah lebih utama daripada mengerjakan perkara yang dianjurkan.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa perintah tersebut khusus dalam shalat yang disebut itu saja, maka kami katakan bahwa perintah tersebut bersifat umum dalam hal waktu. Sementara larangan bersifat lebih khusus. Atas alasan ini maka larangan yang bersifat khusus lebih diutamakan.

Menganalogikan hal itu pada shalat *qadha'* setelah shalat Ashar tidak bisa diterima. Sebab, hukum pelarangan dalam waktu setelah shalat Ashar bersifat lebih ringan, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Tidak juga dengan *qadha'* shalat Witir setelah matahari terbit karena alasan yang sama. Di samping karena shalat tersebut mempunyai waktu khusus berdasarkan hadits Abu Bashrah.

Qiyas itu juga tidak dapat diterapkan pada shalat jenazah. Alasannya, shalat jenazah hukumnya *Fardhu Kifayah*, selain ada kekhawatiran terhadap jenazah. Tidak bisa pula dianalogikan dengan dua raka'at thawaf. Sebab, dua raka'at ini mengikuti ibadah sunnah yang tidak termasuk pada larangan tersebut. Meskipun pada dasarnya kami telah menyebutkan bahwa pendapat yang benar mengenai shalat jenazah adalah tidak perlu dishalatkan pada tiga waktu yang terlarang dalam hadits Uqbah bin Amir. Begitu juga dengan dua raka'at thawaf pada waktu-waktu terlarang itu. Tidak perlu pula mengulanginya secara berjamaah.

Jadi, apabila shalat-shalat yang sifatnya tetap ini tidak perlu dikerjakan pada waktu-waktu tersebut, tentunya shalat-shalat lain lebih tidak perlu lagi. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Tidak ada perbedaan dalam pelarangan shalat sunnah pada waktu-waktu yang dilarang antara yang dikerjakan di Makkah dan yang dikerjakan di tempat lain.**

Namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan itu pun tidak ada untuk mengerjakan ibadah sunnah di Makkah. Rasulullah bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ وَنَهَارٍ

*"Janganlah kalian melarang seorang pun yang melakukan thawaf di rumah ini (Masjidil Haram), dan shalatlah kalian kapanpun kalian suka, baik siang maupun malam."*[626]

Abu Dzarr mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak seorang pun diperkenankan mengerjakan shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit, dan tidak pula setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam, kecuali di Makkah."* Abu Dzarr mengatakan, "Pernyataan ini diulanginya sampai tiga kali."[627] (HR. Daruquthni)

Akan tetapi kami berpedoman pada keumuman larangan tersebut. Yang berarti bahwa secara hukum larangan tersebut mencakup larangan mengerjakan shalat secara umum, sehingga tidak ada perbedaan antara yang dikerjakan di Makkah dengan yang dikerjakan di tempat lain. Hal itu seperti larangan dalam haid (orang haid tidak boleh masuk masjid manapun). Sedangkan maksud hadits yang mereka kemukakan adalah khusus untuk dua raka'at thawaf, sehingga tidak dapat diterapkan pada yang lain. Hadits Abu Dzarr adalah hadits *dha'if* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu`ammil. Ia adalah seorang perawi yang *dha'if* seperti yang dikatakan Yahya bin Mu`in.

**Pasal: Tidak ada perbedaan antara hari Jum'at dengan yang lain mengenai waktu larangan di tengah hari. Tidak pula antara musim panas dan musim dingin.**

Umar bin Khaththab RA pernah melarang hal itu (membedakan antara hari Jum'at dengan hari yang lain, atau musim panas dan dingin).

Ibnu Mas'ud RA. berkata, "Kami pernah melarang hal itu." Maksudnya: pada hari Jum'at. Sa'id Al Maqburi mengatakan, "Aku melihat orang-orang menjauhi hal itu."

Namun dari Amr bin Sa'id bin Ash dari ayahnya, ia mengatakan, "Aku masih berkumpul bersama para sahabat Rasulullah. Ketika

---

[626] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[627] HR. Daruquthni (2/265-266), hadits ini dari Abu Dzarr dan sanadnya dha'if. Dalam sanad tersebut terdapat Ibnu Mu`ammil. Imam Ahmad mengatakan, "Hadits-hadits Ibnu Mu`ammil mungkar." Ibnu Mu'in mengatakan, "Ia adalah seorang yang dha'if."

matahari mencapai tengah hari, mereka berdiri dan mengerjakan shalat empat raka'at."

Hasan, Thawus, Auza'i, Sa'id bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i, dan Ishaq mempebolehkan shalat pada waktu tersebut pada hari Jum'at.

Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Sa'id yang mengatakan bahwa Rasulullah telah melarang seseorang mengerjakan shalat tengah hari, kecuali hari Jum'at.[628]

Abu Qatadah meriwayatkan hadits yang sama (HR. Abu Daud).

Selain itu, ketika orang-orang menunggu shalat Jum'at mereka tidak dianjurkan untuk menghentikan shalat sunnah yang mereka kerjakan.

Imam Malik mengatakan, "Aku tidak suka mengerjakannya jika aku telah mengetahui tengah hari. Jika aku berada di suatu tempat yang tidak aku ketahui dan aku tidak bisa melihat (waktu tengah hari), maka aku melihatnya sebagai waktu yang luas (boleh mengerjakan shalat sunnah pada waktu tersebut)."

Atha` memperbolehkan hal itu dikerjakan pada musim dingin dan bukan pada musim panas. Dengan alasan bahwa kondisi yang sangat panas merupakan tebaran lidah api neraka Jahannam, dan musim dingin adalah ketika perapian Jahannam meredup.

Akan tetapi dalil kami adalah keumuman larangan. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad memperbolehkan shalat pada waktu tengah hari pada hari Jum'at.

Mengenai hadits Rasulullah, Imam Ahmad memberikan komentar dari ketiga periwayatan, yaitu Hadits Amr bin Abasah, hadits Uqbah bin Amir, dan hadits Shanabihi.

Atsram meriwayatkan hadits Shunabihi, bahwa Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya matahari terbit disertai dengan munculnya tanduk syetan. Apabila telah meninggi, maka syetan tersebut memisahkan diri darinya. Kemudian setelah sama, maka ia menyertainya. Jika mencapai tengah hari, syetan tersebut memisahkan dirinya. Jika matahari mendekati waktu terbenam, ia mennyertainya. Dan ketika matahari telah terbenam, syetan*

---

628 HR. Abu Daud (1/1083) dengan kata *Kariha*. Hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

*memisahkan diri darinya."*[629] Dalam hadits ini Rasulullah melarang shalat pada waktu-waktu tersebut."

Oleh karena waktu-waktu tersebut adalah waktu yang dilarang, maka tidak ada bedanya antara waktu tersebut pada hari Jum'at dengan hari yang lain. Hadits yang mereka kemukakan adalah *dha'if.* Dalam sanadnya terdapat Lait yang merupakan perawi yang lemah. Hadits ini adalah mursal. Sebab, Abu Khalil meriwayatkannya dari Abu Qatadah dan tidak mendengar langsung darinya.

Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa mereka menunggu shalat Jum'at dan seterusnya, maka kami katakan, "Jika orang yang menunggu itu mengetahui adanya waktu larangan untuk shalat, tentu orang tersebut tidak akan mengerjakan shalat. Jika dia ragu, dia boleh saja mengerjakan shalat hingga benar-benar mengetahuinya. Sebab pada dasarnya shalat memang diperbolehkan dan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. *Wallaahu A'lam.*

**238. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Shalat sunnah dilakukan dengan dua raka'at-dua raka'at."**

Maksudnya, setiap dua raka'at dengan satu salam. Shalat sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu: shalat sunnah malam dan shalat sunnah siang.

Untuk shalat sunnah malam, ia tidak boleh dikerjakan kecuali dengan dua raka'at-dua raka'at. Pernyataan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yang di didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad.

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, shalat sunnah malam bisa dilakukan dua raka'at, sebagaimana boleh juga empat, enam atau delapan raka'at.

Akan tetapi kami mempunyai dalil, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

*"Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at."*[630] (Muttafaq Alaih)

---

[629] HR. Nasa'i (1/275), Ibnu Majah (1/1253), Malik (1/219), Ahmad (4/348-349), hadits ini disebutkan Albani dalam Dha'iif Al-Jaami'-nya (1472), ia mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

[630] HR. Bukhari dalam *Shahih*-nya (1/127, dan Muslim (1/516).

Dari sayyidah Aisyah RA, bahwa Rasulullah bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَبَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ

*"Kunci shalat adalah kesucian, dan di setiap dua raka'at terdapat satu salam."*[631] (HR. Atsram)

**239. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seseorang boleh mengerjakan shalat sunnah empat raka'at pada siang hari."**

Keutamaan shalat sunnah pada siang hari adalah dengan dua raka'at-dua raka'at. Pernyataan ini berdasarkan riwayat Ali bin Abdillah Bariqi dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

*"Shalat malam* adalah dua raka'at-dua raka'at."*[632] (HR. Abu Daud dan Atsram)

Dengan dua raka'at, seseorang lebih dapat terhindar dari lupa. Itu pun sama dengan shalat malam dan shalat sunnah Rasulullah. Menurut riwayat yang shahih, beliau mengerjakan shalat sunnah dengan dua raka'at-dua raka'at.

Hasan, Sa'id bin Jubair, Malik, Syafi'i, Hammad bin Abi Sulaiman berpendapat bahwa shalat sunnah malam dan siang memang dua raka'at-dua raka'at karena alasan tersebut.

Sebenarnya apabila seseorang ingin mengerjakan shalat sunnah pada siang hari dengan empat raka'at, itu pun tidak masalah. Hal ini pernah dilakukan Ibnu Umar. Ibnu Ishaq mengatakan, "Aku memilih shalat sunnah empat raka'at pada siang hari. Apabila seseorang melakukannya dengan dua raka'at, maka diperbolehkan."

Pendapat ini hampir sama dengan pernyataan Auza'i dan para ulama aliran rasionalis. Hal itu didasarkan pada riwayat Abu Ayyub, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

---

[631] HR. At-Tirmidzi (2/238), Ibnu Majah (1/275), Ahmad (1/123), hadits ini disebutkan Albani dalam Al-*Irwaa`* (2/9) dan dalam hadits tersebut tidak disebutkan *Baina Kulli Rak'atain Tasliimah* (di setiap dua rakaat terdapat satu salam).

* Dalam redaksi lain tertulis "Shalat malam dan siang."

[632] HR. Abu Daud (2/1295), At-Tirmidzi (2/597), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لاَ يُسَلِّمُ فِيهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

*"Empat raka'at sebelum Zhuhur dengan tanpa salam (di tengahnya), maka pintu-pintu langit akan terbuka untuknya."*[633] (HR. Abu Daud)

Selain itu, maksud yang bisa difahami dari sabda Rasulullah bahwa shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at, berarti shalat sunnah siang hari bisa empat raka'at.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa yang paling utama adalah dengan dua raka'at-dua raka'at sebagaimana yang telah kami sebutkan di depan.

Hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan Ubaidillah bin Mu'tib adalah hadits *dha'if.* Mafhum hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim hanya menunjukkan kebolehan, bukan keutamaan. Sedangkan hadits Bariqi sangat jelas berbeda, di mana terdapat tambahan kata *An-Nahaar* (siang).

Hadits tersebut diriwayatkan lima belas perawi dari Ibnu Umar. Tidak satu pun dari mereka menyatakan seperti itu selain dia sendiri. Ibnu Umar, yang mengerjakan shalat sunnah empat raka'at, sesungguhnya menunjukkan kelemahan riwayatnya. Atau barangkali yang dimaksud dengan empat raka'at adalah keutamaan yang tidak menafikan boleh melakukan selain itu. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Sebagian sahabat kami dalam madzhab menyatakan tidak lebih dari dua raka'at pada malam hari dan tidak lebih dari empat raka'at pada siang hari.** Tidak sah shalat sunnah dengan satu atau tiga raka'at. Inilah kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat Abu Al Qasim Al Kharqi.

Al Qadhi mengatakan, "Apabila seseorang mengerjakan shalat enam raka'at pada siang atau malam hari, maka tidak dianjurkan akan tetapi shalat tersebut tetap sah."

Menurut Abu Al Khaththab, mengenai sahnya shalat sunnah dengan satu raka'at, terdapat dua riwayat yang salah satunya memperbolehkan. Dasarnya adalah riwayat Sa'id. Ia mengisahkan, "Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Qabus dari ayahnya bahwa pada suatu ketika Umar bin Khaththab masuk masjid.

---

[633] HR. Abu Daud (2/1270), Ibnu Majah (1/1157), Ahmad (5/416), dan dianggap hasan oleh Albani.

Kemudian ia mengerjakan shalat satu raka'at. Setelah itu, ia keluar dengan diikuti seorang lelaki. Lalu orang tersebut bertanya, "Wahai Amirul Mukminin! Engkau mengerjakan shalat hanya satu raka'at." Umar menjawab, "Itu adalah shalat sunnah. Karena itu, Siapa ingin menambah, maka tambahkan. Dan siapa yang berkehendak, ia boleh mengurangi."

Akan tetapi kami berpendapat bahwa pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Rasulullah SAW yang mengatakan,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

*"Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at."*

Selain itu, tidak ada aturan syariat seperti itu. Kita pun telah bersepakat bahwa hukum-hukum tersebut diambil dari Allah SWT yang merupakan pembuat hukum, baik berdasarkan pernyataan *nash* atau makna yang terkandung dalam *nash* tersebut. Dalam masalah ini (pernyataan Umar) tidak memenuhi standar tersebut.

**Pasal: Shalat-shalat sunnah terbagi menjadi dua macam:** *pertama,* shalat yang pelaksanaannya dianjurkan untuk berjamaah, seperti shalat gerhana, Istisqa`, dan Tarawih dan kami akan menjelaskannya secara lebih detail pada pembahasannya nanti. *Insya Allah. Kedua:* Shalat sunnah yang pelaksanaannya secara individual. Shalat ini terbagi dalam dua bagian lagi, yaitu: shalat sunnah *Mu'ayyanah* (khusus) dan shalat sunnah *Mutlaqah* (tidak khusus).

Shalat sunnah *Mu'ayyanah* terbagi dalam beberapa bagian. Di antaranya:

***Pertama,*** shalat-shalat sunnah *Rawatib*, yaitu shalat sunnah yang mengiringi shalat wajib. Shalat sunnah *Rawatib* ini berjumlah sepuluh raka'at: dua raka'at sebelum dan sesudah Zhuhur, dua raka'at setelah Maghrib, dua raka'at setelah Isya` dan dua raka'at sebelum Shubuh.

Abu Al Khaththab mengatakan, "Dan empat raka'at sebelum Ashar." Dasarnya adalah riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

*"Semoga Allah memberikan belas kasihan kepada seseorang yang mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Ashar dan empat raka'at sesudahnya."*[634] (HR. Abu Daud)

Imam Syafi'i menambahkan dengan mengatakan empat raka'at sebelum Zhuhur. Dasarnya adalah riwayat Abdullah bin Syaqiq. Ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada sayyidah Aisyah tentang shalat Rasulullah." Ia menjawab bahwa beliau sering mengerjakan shalat di rumahnya empat raka'at sebelum Zhuhur, kemudian beliau keluar dan mengerjakan shalat berjamaah dengan orang-orang. Beliau mengerjakan shalat dua raka'at. Beliau mengerjakan shalat Maghrib berjamaah dengan orang-orang, kemudian masuk rumahnya dan mengerjakan shalat dua raka'at. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat Isya` berjamaah dengan orang-orang dan kemudian masuk rumahnya. Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at."[635] (HR. Muslim)

Akan tetapi, kami mempunyai dalil sebuah riwayat Ibnu Umar RA. yang mengatakan, "Aku selalu menjaga sepuluh raka'at dari Rasulullah. Yaitu dua raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at setelahnya. Dua raka'at setelah Maghrib di rumahnya, dua raka'at setelah Isya` di rumahnya dan dua raka'at sebelum Shubuh. Itulah waktu-waktu yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Hafshah telah memberitahukan kepadaku jika seorang *muadzin* telah mengumandangkan adzan dan fajar telah terbit, maka beliau langsung mengerjakan shalat dua raka'at."[636] (Muttafaq Alaih)

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Setelah shalat Jum'at, melakukan dua sujud." Ia tidak menyebutkan dua raka'at sebelum Shubuh.

Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang sama dari sayyidah Aisyah RA. dari Rasulullah seperti itu. Ia mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."[637]

Pernyataan Rasulullah SAW, *"Semoga Allah memberikan belas kasihan kepada seseorang yang mengerjakan shalat empat raka'at*

---

634 HR. Abu Daud (2/1271), At-Tirmidzi (2/430), hadits ini dianggap hasan oleh Albani.

635 HR. Muslim (1/504/105), Abu Daud (2/1251), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/30).

636 HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/74), dan Muslim (1/504/105).

637 HR. At-Tirmidzi ( hadits ini dari sayyidah Aisyah RA (2/436) dengan sanad yang shahih.

*sebelum Ashar,"* menunjukkan anjuran untuk melaksanakannya dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari shalat-shalat sunnah *Rawatib*.

Pernyataan ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Umar yang meriwayatkan hadits tersebut dan tidak menghafalnya dari Rasulullah. Sedangkan hadits sayyidah Aisyah RA. banyak diperdebatkan, sehingga riwayatnya seperti riwayat Ibnu Umar.

**Pasal: Yang jelas, raka'at-raka'at yang paling tidak bisa ditinggalkan Rasulullah SAW adalah dua raka'at Fajar.**

Dari sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah tidak pernah mengerjakan shalat-shalat sunnah terus menerus melebihi dua raka'at Fajar."[638] (Muttafaq Alaih)

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Aku belum pernah melihat Rasulullah melakukan suatu shalat sunnah lebih cepat (bersegera) dari shalat dua raka'at sebelum Fajar."[639] (HR. Muslim)

Tentang shalat dua raka'at sebelum Shubuh ini, Rasulullah SAW mengatakan,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

*"Dua raka'at Fajar ini lebih utama daripada dunia dengan seisinya."*

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

*"(Shalat dua raka'at fajar) lebih aku cintai daripada dunia beserta seisinya."*[640] (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

صَلُّوْهُمَا وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ

*"Shalatlah kalian dua raka'at tersebut meskipun kuda mengusirmu (tergesa-gesa dalam suatu urusan)."*[641] (HR. Abu Daud)

---

[638] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/71-72), Muslim (1/501/94), Abu Daud (2/1254), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/43, 54, dan 170).

[639] HR. Muslim (1/501/95).

[640] HR. Muslim (1/501/96), dengan redaksi, "*Khair Ad-Dunya* (lebih baik daripada dunia)." At-Tirmidzi (2/416 dan (1/502/97) dengan redaksi, "*Ahabbu Ilayya min Ad-dunya*... (Lebih aku cintai daripada dunia)."

[641] HR. Abu Daud (2/1258), Ahmad (2/405), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Disunnahkan memperpendek kedua raka'at tersebut. Sebab sayyidah Aisyah RA, mengatakan bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan dua raka'at fajar dan meringankannya (mempercepat). Karena cepatnya sehingga sayyidah Aisyah RA. merasa ingin bertanya apakah beliau membaca Al Faati<u>h</u>ah ataukah tidak."[642] (Muttafaq Alaih)

Dalam dua raka'at tersebut disunnahkan membaca surat Al Kaafiruun dan Al Ikhlash. Dari Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW membaca *Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun* Dan *Qul Huwallahu A<u>h</u>ad.*"[643] (HR. Muslim)

Ibnu Umar berkata, "Aku pernah mengamati Rasulullah SAW selama satu bulan. Pada dua raka'at Fajar beliau selalu membaca *Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun,* dan membaca *Qul Huwallahu A<u>h</u>ad.*"

Menurut At-Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan."[644]

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa dalam dua raka'at Fajar Rasulullah SAW sering membaca ayat:

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا

*"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah dan apa diturunkan kepada kami."* (Qs. Al Baqarah [2]: 136)

Sementara pada raka'at terakhir, beliau membaca ayat:

ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ﴿٥٢﴾

*"Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri."* (Qs. Ali Imraan [3]: 52)." Riwayat ini dikemukakan oleh Imam Muslim.

**Pasal: Setelah mengerjakan shalat dua raka'at Fajar, disunnahkan tidur berbaring miring ke sebelah kanan.**

Abu Musa, Rafi' bin Khudaij, Anas bin Malik telah sering melakukannya. Sedangkan Ibnu Mas'ud mengingkarinya. Adapun Qasim, Salim dan Nafi' tidak pernah melakukannya. Mengenai Ibnu Umar terjadi perbedaan riwayat.

---

[642] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/72), Muslim (1/501/92)

[643] HR. Muslim (1/502/98), dan Ibnu Majah (1/1148).

[644] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/98/hal. 502), dan dalam riwayat tersebut tidak ada kata *Ramaqtu Syahran*

Imam Ahmad mengatakan bahwa hal itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Sebab Ibnu Mas'ud sendiri mengingkari.

Akan tetapi kami mempunyai dalil, berupa riwayat Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ

*"Apabila salah seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat dua raka'at fajar, hendaknya tidur berbaring (miring)."*[645]

Dalam penilaian At-Tirmidzi, hadits ini tergolong hasan. Hadits ini diriwayatkan Bazzar yang dalam *Musnad*-nya ia mengatakan, "Berbaring pada bagian tubuh sebelah kanan."[646]

Dari sayyidah Aisyah RA, ia berkata, "Manakala Rasulullah SAW telah mengerjakan shalat dua raka'at Fajar, beliau berbaring miring ke sebelah kanan."[647] (Muttafaq Alaih)

Redaksi hadits ini adalah riwayat Imam Al Bukhari. Mengikuti ucapan, ketetapan dan perbuatan Rasulullah SAW adalah lebih utama daripada mengikuti orang-orang yang menentangnya, siapa pun dia.

**Pasal: Hendaknya dalam dua raka'at setelah Maghrib membaca surat Al Kaafiruun dan Al Ikhlash.**

Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Mas'ud RA. Ia mengatakan, "Dalam dua raka'at setelah Maghrib dan kedua raka'at sebelum fajar, aku seringkali mendengar Rasulullah SAW membaca: *Qul Yaa Ayyuhal Kaafiruun.* Dan membaca: *Qul Huwallahu Ahad.*"[648] (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Shalat-shalat sunnah tersebut dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan shalat dua raka'at Fajar, Maghrib dan Isya` di rumah beliau."[649]

---

645 HR. At-Tirmidzi (2/420), Abu Daud (2/1261), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

646 HR. Ahmad (6/34, 35, 49, 74), hadits ini disebutkan Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaa`id* (2/218-219), ia mengatakan, "HR. Ahmad, dan Thabrani dalam *Al-Kabiir*. Dan sanad Thabrani tidak menyebutkan seorang perawi bernama Ibnu Lahi'ah. Akan tetapi dalam sanad Imam Ahmad menyebutkannya. Dan para perawi yang lainnya dapat dipercaya."

647 HR. Bukhari (2/626/ *Fathu*), Ibnu Majah (1/1198), dan Ahmad (6/254).

648 HR. At-Tirmidzi (2/431), Abu Daud (1/1166) tanpa perkataan *Ma Ahsha* (seringkali). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

649 Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Abu Daud mengatakan, "Aku sama sekali tidak pernah melihat Imam Ahmad mengerjakan dua raka'at tersebut —maksudnya dua raka'at Fajar— di masjid. Ia hanya keluar ke masjid dan duduk di sana hingga shalat didirikan."

Atsram mengatakan, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah ditanya seseorang tentang dua raka'at setelah Zhuhur, di manakah ia mengerjakannya?" Ia menjawab, "Di Masjid." Kemudian ia mengatakan, "Adapun dua raka'at sebelum fajar, maka ia mengerjakannya di rumah. Begitu juga dengan dua raka'at setelah Maghrib." Setelah itu ia mengatakan, "Tidak satu pun di sini yang lebih pasti dari dua raka'at setelah Maghrib." Kemudian ia menyebutkan hadits Ibnu Ishaq, "Shalatlah kalian dua raka'at ini di rumah-rumah kalian."[650]

Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, "Apabila rumah orang tersebut jauh (dari masjid)?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Sa'ad bin Ishaq dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW mendatangi mereka di masjid Bani Abdul Asyhal. Kemudian beliau mengerjakan shalat Maghrib dengan mereka. Setelah itu, beliau melihat mereka mengerjakan shalat sunnah setelah Maghrib. Melihat itu, beliau berkata,

هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوْتِ

*"Shalat ini untuk di rumah-rumah."*[651] (HR. Abu Daud)

Dari Rafi' bin Khudaij, ia berkata, "Rasulullah mendatangi kami di (masjid) Bani Abdul Asyhal. Beliau mengerjakan shalat Maghrib bersama kami di masjid ini. Setelah itu beliau mengatakan,

ارْكَعُوْا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوْتِكُمْ

*"Rukuklah kalian dua raka'at ini di rumah-rumah kalian."*[652]

Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah dan Atsram dengan redaksi,

صَلُّوْا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوْتِكُمْ

*"Shalatlah kalian dua raka'at ini di rumah-rumah kalian."*

---

[650] HR. Abu Daud (2/1300), Ibnu Majah (1/1165) dengan hadits yang sama. Albani menganggap hadits ini hasan.

[651] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[652] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

**Pasal: Semua shalat sunnah sebelum shalat (wajib) waktunya adalah mulai masuknya waktu shalat tersebut hingga shalat tersebut dilaksanakan.** Semua shalat sunnah setelah shalat wajib, waktunya bermula setelah shalat wajib tersebut dilaksanakan hingga habis atau masuk waktu shalat berikutnya.

Apabila waktu-waktu shalat tersebut terlewatkan, maka dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan, "Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita yang mengatakan bahwa Rasulullah meng-*qadha'* shalat sunnah, kecuali shalat dua raka'at fajar dan kedua raka'at setelah shalat Ashar."

Ibnu Hamid mengatakan, "Semua shalat-shalat sunnah Rawatib tersebut dapat di-*qadha'* pada waktu-waktu yang lain, selain pada waktu-waktu yang dilarang. Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW telah meng-*qadha'* sebagian shalat tersebut. Kami menganalogikan nya dengan shalat sunnah yang lain."

Al Qadhi dan sebagian sahabat kami dalam madzhab berpendapat tidak ada yang perlu di-*qadha'* selain dua raka'at Fajar—yang boleh di-*qadha'* pada waktu Dhuha—dan kedua raka'at Zhuhur. Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal ada shalat Witir setelah fajar, dan dua raka'at Fajar dapat di-*qadha'* pada waktu Dhuha."

Imam Malik mengatakan, "Dua raka'at Fajar dapat di-*qadha'* pada waktu tengah hari. Dan tidak dapat di-*qadha'* setelah itu."

Nakh'i, Sa'id bin Jubair dan Hasan mengatakan, "Apabila matahari telah terbit, maka tidak ada shalat Witir."

Sebagian ulama berpendapat, "Siapa yang mengerjakan shalat di pagi hari, maka tidak ada Witir baginya."

Pendapat pertama lebih bisa diterima dengan alasan yang telah kami sebutkan di depan.

Imam Ahmad pernah menyatakan, "Aku senang apabila ada seseorang yang selalu mengerjakan shalat sunnah, dan meng-*qadha'*-nya jika terlewatkan."

***Kedua***, (dari jenis shalat yang *Muayyanah*) adalah shalat-shalat sunnah yang menyertai shalat-shalat sunnah *Rawatib*.

Seseorang dianjurkan mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Zhuhur dan empat raka'at setelahnya. Keterangan ini berdasarkan

sebuah riwayat Ummu Habibah. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ

*"Orang yang selalu menjaga shalat empat raka'at sebelum Zhuhur dan empat raka'at setelahnya, maka Allah akan mengharamkannya masuk neraka."*[653] (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Menurut At-Tirmidzi, hadits ini adalah hasan *shahih gharib.*

Dari Abu Ayyub, Rasulullah SAW bersabda,

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

*"Empat raka'at sebelum Zhuhur tanpa dipisah dengan salam (empat raka'at dengan satu salam), maka pintu-pintu langit akan dibukakan untuknya."*[654] (kami telah menyebutkan hadits ini)

Dan empat raka'at sebelum Ashar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

*"Semoga Allah memberikan belas kasihan kepada seseorang yang mengerjakan shalat empat raka'at sebelum Ashar."*[655] (HR. Abu Daud)

Dari Ali bin Abi Thalib RA tentang shalat yang dilakukan Rasulullah SAW, ia mengatakan, "Empat raka'at sebelum Zhuhur ketika tengah hari. Dua raka'at setelahnya. Dan empat raka'at sebelum Ashar yang dipisah dengan ucapan salam —setiap dua raka'at— untuk para malaikat yang didekatkan serta para Nabi kaum muslimin yang mengikuti mereka."[656] (HR. Ibnu Majah)

Empat raka'at setelah shalat sunnah Maghrib. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa mengerjakan shalat enam raka'at setelah Maghrib, tanpa disela dengan pembicaraan buruk, maka enam*

---

[653] HR. Abu Daud (2/1269), At-Tirmidzi (2/428), Nasa'i (3/266), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[654] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[655] Hadits ini telah di jelaskan di muka.

[656] HR. At-Tirmidzi (2/598), Ibnu Majah (1/1161), hadits ini disebutkan Albani dalam *Ash-Shahiihah*-nya (237).

*raka'at tersebut disamakan dengan ibadah dua belas tahun.*"[657] (HR. Tirmidzi)

At-Tirmidzi mengatakan, "Kami tidak mengenal hadits ini, kecuali dari Umar bin Abu Khats'am. Hadits ini dianggap sangat lemah oleh Al Bukhari.

Empat raka'at setelah Isya`. Hal ini berdasarkan Syuraih bin Hani`, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepadanya sayyidah Aisyah RA. tentang shalat Rasulullah." Kemudian ia menjawab, "Rasulullah sama sekali tidak pernah mengerjakan shalat Isya`, melainkan beliau mengerjakan shalat empat atau enam raka'at (setelahnya)."[658] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Para ulama berbeda pendapat mengenai empat raka'at shalat.** Di antaranya, dua raka'at sebelum Maghrib setelah Adzan. Secara zhahir, Imam Ahmad mengatakan bahwa kedua raka'at tersebut boleh dikerjakan meskipun tidak disunnahkan.

Atsram berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah mengenai dua raka'at sebelum Maghrib." Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengerjakannya sama sekali, kecuali satu kali saja ketika aku mendengar hadits." Selanjutnya ia berkata, "Mengenai kedua raka'at tersebut terdapat beberapa hadits yang *Jayyid* (baik)." Atau ia mengatakan, "Terdapat beberapa hadits shahih dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Hanya saja Rasulullah SAW mengatakan, *"Bagi yang mau mengerjakannya."* Karena itu, siapa yang berkeinginan, maka shalatlah."

Lebih lanjut Imam Ahmad mengatakan, "Ini adalah sesuatu yang diingkari banyak orang. Dan orang yang menertawakannya hampir sama dengan yang mengaguminya. Hal ini menurut mereka memang luar biasa. Dan dalil yang menunjukkan diperbolehkannya dua raka'at tersebut adalah riwayat Anas RA. yang mengatakan, "Kami pernah mengerjakan shalat dua raka'at setelah matahari terbenam sebelum shalat Maghrib pada masa Rasulullah –kemudian Mukhtar bin Filfil mengatakan- aku bertanya kepadanya (Anas), "Apakah Rasulullah pernah mengerjakan dua raka'at tersebut?" Ia menjawab, "Beliau melihat kami sedang mengerjakan dua raka'at tersebut, akan tetapi

---

[657] HR. At-Tirmidzi (2/435), Ibnu Majah (1/1167), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[658] HR. Abu Daud (2/1303), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

beliau tidak mencegah maupun memerintahkan kepada kami."[659] (Muttafaq Alaih)

Anas RA. mengisahkan, "Pada suatu ketika, kami sedang di Madinah. Ketika *muadzin* telah mengumandangkan adzan, mereka segera membentuk barisan seperti pagar dan mengerjakan dua raka'at. Ketika ada seorang lelaki asing masuk masjid, orang itu mengira bahwa shalat wajib telah dilaksanakan karena banyaknya orang yang mengerjakan dua raka'at tersebut."[660] (Muttafaq Alaih)

Dari Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW bersabda, *"Di antara dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat —beliau mengulanginya sebanyak tiga kali— kemudian beliau mengatakan, "Bagi orang yang mau mengerjakannya."*[661] (HR. Muslim)

Uqbah mengatakan, "Kami pernah mengerjakannya pada masa Rasulullah SAW"

Dari Abdullah bin Muzanni, "Rasulullah SAW bersabda, *"Shalatlah kalian dua raka'at sebelum Maghrib."* Beliau berkata lagi, *"Shalatlah kalian dua raka'at sebelum Maghrib."* Untuk yang ketiga kalinya beliau mengatakan,

صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ

*"Shalatlah kalian dua raka'at sebelum Maghrib bagi yang mau mengerjakannya."* Tambahan kalimat berupa "bagi yang mau mengerjakan" pada ucapan yang ketiga sesungguhnya mengindikasikan kekhawatiran Nabi agar orang-orang jangan sampai menganggapnya sunnah."[662] (Muttafaq Alaih)

Di antara shalat yang diperdebatkan tersebut ada lagi yaitu dua raka'at setelah Witir. Dilihat secara zhahir dari perkataan Imam Ahmad, bahwa shalat dua raka'at tersebut tidak disunnahkan. Akan tetapi, jika ada seseorang yang mengerjakannya, tetap boleh saja.

---

[659] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/302/hal.573), hadits ini dari Anas RA.

[660] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/161), Muslim (1/*Musaafiriin*/303/hal.573), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/280).

[661] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/161-162), Muslim (1/*Musaafiriin*/304/hal.573), Abu Daud (2/1283), At-Tirmidzi (185), Ibnu Majah (1162), Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/86).

[662] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/74), dan Imam Muslim tidak meriwayatkan dengan redaksinya.

Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah ditanya seseorang tentang dua raka'at setelah Witir. Orang tersebut mengatakan, "Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW dari beberapa riwayat (tentang dua raka'at setelah Witir), bagaimana menurutmu tentang hal itu?" Imam Ahmad menjawab, "Aku berharap apabila ada seseorang yang mengerjakannya, maka hal itu tidak memberatkannya. Boleh saja orang tersebut mengerjakannya dalam keadaan duduk. Seperti yang disebutkan dalam hadits." Aku bertanya lagi, "Apakah kamu pernah mengerjakannya?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak, aku tidak pernah mengerjakannya."

Abu Hasan Al Amudi memasukkan dua raka'at tersebut sebagai shalat sunnah *Rawatib*. Pendapat yang benar bahwa kedua raka'at tersebut tidak termasuk sunnah. Dengan alasan bahwa mayoritas ulama yang mengenal atau menyebutkan tentang *Tahhajud* Rasulullah SAW tidak memasukkan dua raka'at tersebut. Di antaranya adalah hadits Ibnu Abbas, Zaid bin Khalid, dan sayyidah Aisyah RA. yang diriwayatkan Urwah bin Abdulah Ibnu Syaqiq dan Qasim.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum meninggalkannya. Alasan yang memperbolehkan adalah sebuah riwayat Sa'ad bin Hisyam dari sayyidah Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan shalat malam sembilan raka'at, kemudian mengucapkan salam yang sempat terdengar. Setelah itu beliau mengerjakan dua raka'at setelah salam, dengan posisi tetap duduk. Itulah jumlah sebelas raka'at.

Abu Salamah mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada sayyidah Aisyah RA. tentang shalat Rasulullah SAW" Ia menjawab, "Beliau sering mengerjakan shalat tiga belas raka'at. Beliau mengerjakan shalat delapan raka'at terlebih dahulu, yang kemudian diikuti shalat Witir. Setelah itu beliau mengerjakan dua raka'at dalam keadaan duduk. Ketika beliau ingin melakukan ruku', beliau berdiri lalu melakukan ruku'. Setelah itu beliau shalat dua raka'at antara adzan dan *iqamah* shalat Shubuh."[663] (HR. Muslim)

Abu Umamah juga meriwayatkan hadits yang sama. Khalid bin Ma'dan dan Katsir bin Murrah Al-Hadhrami menganjurkan untuk

---

[663] Hadits pertama diriwayatkan Muslim (1/*Musaafiriin*/139/hal.513), Ahmad (6/54 dan 168), hadits kdua diriwayatkan Muslim (1/*Musaafiriin*/*126*/hal.509), hadits sayyidah Aisyah RA.

mengerjakan dua rakat tersebut. Sedangkan Hasan sendiri pernah mengerjakannya. Inilah alasan diperbolehkannya shalat tersebut.

***Ketiga***, dari shalat-shalat *Muayyanah* selain kedua shalat di atas adalah shalat Dhuha. Shalat ini hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW memberi nasehat tentang tiga perkara, yaitu menjalankan puasa selama tiga hari setiap bulan, membiasakan diri dengan dua raka'at Dhuha, dan mengerjakan shalat Witir sebelum tidur."[664] (Muttafaq Alaih)

Dari Abu Darda` RA., ia mengatakan, "Kekasihku (Rasulullah) telah memberikan nasehat kepadaku yang tidak akan pernah aku tinggalkan selama hidupku, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan hendaknya aku tidak tidur sebelum mengerjakan shalat Witir."[665]

Abu Dzarr juga menyebutkan sebuah riwayat Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "*Setiap ruas persendian dari salah seorang di antara kalian adalah menjadi shadaqah. Setiap bacaan tasbih adalah shadaqah. Setiap pujian adalah shadaqah. Setiap bacaan tahlil adalah shadaqah. Setiap takbir adalah shadaqah. Memerintahkan seseorang untuk mengerjakan kebaikan adalah shadaqah. Mencegah terjadinya perbuatan mungkar adalah shadaqah. Dan semua itu cukup ditebus dengan dua raka'at Dhuha.*"[666] (HR. Muslim)

Jadi jumlah minimal raka'at shalat Dhuha adalah dua raka'at berdasarkan hadits di atas. Dan yang paling banyak adalah delapan raka'at.

Keterangan ini berdasarkan pendapat sebagian sahabat kami dalam madzhab. Mereka mengatakan, "Berdasarkan riwayat Ummu Hani` bahwa Rasulullah SAW masuk rumahnya pada waktu *Fathu Makkah* (dikuasainya kembali kota Makkah oleh kaum muslimin dari tangan kaum kafir Qurasiy) dan mengerjakan shalat delapan raka'at. Aku tidak pernah melihat shalat lebih cepat dari shalat beliau itu. Meskipun begitu beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya."[667] (Muttafaq Alaih)

---

[664] HR. Bukhari (2/73) dan (3/53), Muslim (1/*Musaafirin*/85/499). Hadits Abu Hurairah RA.
[665] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/86/499), dan Ahmad (6/440).
[666] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/84/498), Ahmad (5/167 dan 161).
[667] HR. Bukhari (2/73), Muslim (1/*Musaafiriin*/80/497), dan Ahmad (6/342).

Waktunya adalah ketika matahari telah meninggi dan panasnya telah terasa menyengat.

Keterangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

*"Shalat Dhuha dikerjakan ketika pasir sudah terasa panas oleh kaki unta-unta kecil."*[668] (HR. Muslim)

Sebagian sahabat kami dalam madzhab mengatakan, "Tidak disunnahkan mengerjakannya secara terus-menerus." Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakannya terus-menerus.

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan shalat Dhuha."[669] (Muttafaq Alaih)

Dari Abdullah bin Syaqiq, ia bertanya kepada sayyidah Aisyah RA, "Apakah Rasulullah pernah mengerjakan shalat Dhuha?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila beliau baru datang dari bepergian."[670] (HR. Muslim)

Dari Abdurrahman bin Abi Laila, ia berkata, "Tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepadaku bahwa ia pernah melihat Rasulullah mengerjakan shalat Dhuha, kecuali Ummu Hani`. Ummu Hani` mengatakan bahwa Rasulullah masuk rumahnya pada waktu *Fathu Makkah.* Beliau mengerjakan shalat delapan raka'at. Aku belum pernah melihatnya melakukan suatu shalat lebih cepat dari shalat tersebut. Meskipn begitu beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya." (Muttafaq Alaih)

Selain itu, mengerjakan shalat Dhuha secara terus- menerus akan menyerupai shalat wajib (sehingga orang-orang menganggapnya wajib).

Abu Al Khaththab berkata, "Kita dianjurkan mengerjakan shalat Dhuha tersebut secara terus menerus. Sebab Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada para sahabatnya untuk mengerjakan shalat Dhuha tersebut. Rasulullah bersabda, *"Siapa memberikan hak kepada*

---

[668] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/144/516), Ahmad (4/367), Baihaqi (3/49), Ibnu Khuzaimah (1227).

[669] HR. Bukhari (3/1177/*Fathu*), dari sayyidah Aisyah RA, Muslim (1/*Musaafiriin*/77/497).

[670] HR. Muslim (1/*Musaafirin*/76/497), Ahmad (6/171).

*shalat Dhuha (selalu mengerjakannya), maka dosa-dosanya akan terampuni meskipun sebanyak buih samudera."*[671]

At-Tirmidzi mengatakan, "Aku tidak mengetahui hadits ini, kecuali dari Nuhas bin Fahm." Selain itu, masih menurut mereka bahwa perbuatan yang paling baik adalah yang dilakukan secara terus-menerus.

**Pasal: Mengenai shalat tasbih,** Imam Ahmad berkata, "Aku tidak ingin mengerjakannya." Kemudian ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Tidak ada satu riwayatpun yang bisa dipertanggungjawabkan." Sambil berkata begitu, ia menggerakkan tangannya seperti orang yang menunjukkan keingkarannya.

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abbas bin Abdul Muththalib, *"Wahai paman! tidakkah kamu ingin aku memberikan, menghadiahkan dan mendermakan sesuatu kepadamu, atau aku melakukan sesuatu untukmu? Sepuluh rangkaian perkara yang apabila kamu mau mengerjakannya, niscaya Allah SWT akan mengampuni dosa-dosamu yang telah terlewatkan dan yang akan datang, yang lama dan yang baru, yang sengaja dan yang tidak sengaja, yang besar dan kecil, yang bersifat rahasia maupun yang terang-terangan. Sepuluh rangkaian tersebut adalah hendaknya kamu mengerjakan shalat empat raka'at. Di setiap raka'at kamu membaca surah Al-Faatihah dan satu surah. Apabila kamu telah selesai membacanya (surah Al-Faatihah dan satu surah tersebut), maka bacalah: (bacaan tasbih) Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan Allah Maha besar, sebanyak lima belas kali. Setelah itu kamu melakukan ruku'. Dalam ruku' tersebut kamu membaca tasbih seperti tersebut sebanyak sepuluh kali. Kemudian kamu bangun dari ruku' dan membaca tasbih tersebut sebanyak sepuluh kali. Setelah itu bersujudlah kamu dan membaca tasbih tersebut sebanyak sepuluh kali. Lalu kamu bangun dari sujud (duduk di antara dua sujud) dan membaca tasbih tersebut sebanyak sepuluh kali. Kemudian kamu bersujud kembali dan membaca tasbih tersebut sebanyak sepuluh kali. Setelah itu kamu bangun dari sujud dan membaca tasbih tersebut*

---

[671] HR. At-Tirmidzi (2/476), Ibnu Majah (1/1382), Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/443), hadits ini disebutkan Albani dalam *Dha'iif Al-Jaami'*-nya (5559).

*sebanyak sepuluh kali. Itulah jumlah tujuh puluh lima bacaan tasbih di setiap raka'at. Hendaknya kamu melakukan hal yang sama pada empat raka'at tersebut. Apabila kamu mampu mengerjakannya satu kali dalam sehari, maka lakukanlah. Apabila tidak mampu, maka satu pekan sekali. Apabila tidak mampu, maka satu bulan sekali. Apabila tidak mampu, maka satu tahun sekali. Apabila tidak mampu, maka cukuplah satu kali dalam hidupmu."*[672] (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Imam Ahmad tidak yakin dengan hadits di atas, dan ia juga tidak melihat adanya anjuran untuk mengerjakannya. Apabila ada seseorang yang ingin mengerjakannya, maka boleh-boleh saja. Sebab shalat-shalat sunnah dan keutamaan-keutamaan lainnya tidak mensyaratkan adanya keshahihan hadits.

**Pasal: Shalat Istikharah.** Dari Jabir bin Abdillah Al Anshari, bahwa Rasulullah sering mengajarkan shalat Istikharah dalam segala persoalan, sebagaimana beliau mengajarkan surah dalam Al Qur`an. Beliau berkata, *"Apabila kalian bingung karena suatu urusan, maka hendaklah mengerjakan shalat dua raka'at selain shalat wajib. Setelah itu hendaknya ia mengucapkan, "Ya Allah, aku meminta petunjuk-Mu dengan pengetahuan-Mu, dan aku meminta kekuatan kepada-Mu pada kekuasaan-Mu, dan aku meminta anugerah-Mu dari keagungan-Mu. Karena Engkaulah Dzat yang Maha Kuasa dan aku tidak mempunyai kekuatan apapun; Engkau mengetahui apa yang tidak aku ketahui, Engkaulah Dzat yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa hal ini baik untukku, bagi agama, kehidupan dunia dan akhiratku —atau mengatakan, "Dalam urusan dunia dan akhiratku,"— maka berikanlah aku kemampuan untuk melakukannya dan mudahkanlah ia untukku. Setelah itu berikanlah keberkahan hal itu kepadaku. Jika Engkau mengetahui bahwa hal ini tidak baik untukku, bagi agama, kehidupan dunia dan akhiratku —atau mengatakan, "Dalam urusan dunia dan akhiratku,"— maka palingkanlah hal itu dariku, dan palingkanlah aku darinya. Dan berikanlah aku mencapai kebaikan dimana pun ia, dan ridhailah aku." Setelah itu ia menyebutkan kebutuhan atau urusannya."*[673] (HR. Al Bukhari)

---

[672] HR. Abu Daud (2/1297), At-Tirmidzi (2/482), Ibnu Majah (1/1387), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[673] HR. Bukhari (3/1166), (11/6382), (13/7390), *Fathu*, dan Ahmad dalam *Al-Musnad* (3/344).

**Pasal: Shalat Hajat.** Dari Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa mempunyai urusan terhadap Allah atau kepada seseorang, hendaklah ia berwudhu` dengan sebaik-baiknya. Setelah itu mengerjakan shalat dua raka'at, memuji Allah dan membaca shalawat untuk Rasulullah. Setelah itu membaca: (bacaan tahlil) Tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, kecuali Allah, Dzat yang Maha Penyabar dan Maha Mulia. Tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, kecuali Allah, Dzat yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maha suci Allah, Tuhan penguasa Ars yang Maha Agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memohon kedalaman rahmat-Mu, luasnya samudera ampunan-Mu, mendapatkan keberuntungan dari setiap kebaikan, dan selamat dari setiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa-dosaku, kecuali Engkau mengampuninya, tidak pula kegelisahan kecuali Engkau lapangkan, tidak pula kebutuhan yang Engkau ridhai, kecuali Engkau penuhi wahai Dzat yang mengasihi orang-orang yang mempunyai belas kasihan.*"[674] (HR. Tirmidzi) Menurut Imam At-Tirmidzi, hadits ini adalah gharib.

**Pasal: Shalat Taubat.** Dari Ali bin Abi Thalib RA., dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan dosa, kemudian bangun dan bersuci, serta mengerjakan shalat dua raka'at. Setelah itu memohon ampunan kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya.*" Kemudian beliau membaca ayat,

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ

وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

"*Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah. Lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui*" (Qs. Ali Imraan [3]: 135)" Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan

---

[674] HR. At-Tirmidzi (2/479), Ibnu Majah (1/1834), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

Tirmidzi. Menurut penilaian At-Tirmidzi, hadits ini adalah hasan gharib.

**Pasal: Orang yang masuk masjid disunnahkan untuk mengerjakan shalat dua raka'at sebelum duduk.**

Hal ini berdasarkan riwayat Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

*"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya tidak duduk terlebih dahulu sebelum mengerjakan shalat dua raka'at."*[675] (Muttafaq Alaih)

Apabila seseorang duduk sebelum mengerjakan shalat, ia disunnahkan untuk berdiri terlebih dahulu dan mengerjakan shalat tersebut. Keterangan ini berdasarkan riwayat Jabir. Ia berkata, "Salik Al-Ghathfani masuk ke dalam masjid saat Rasulullah sedang menyampaikan khutbah. Kemudian beliau berkata, *"Wahai Salik (orang yang masuk), berdirilah. Lalu shalatlah dua raka'at secukupnya."*[676] (HR. Muslim)

Kita juga dianjurkan mengerjakan shalat sunnah seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW Karena sesungguh Ali bin Abi Thalib RA. telah mengatakan, "Biasanya apabila Rasulullah SAW mengerjakan shalat Shubuh, beliau memperlambat hingga jika matahari muncul dari arah sini –maksudnya dari sebelah Timur- dengan ukuran dari shalat Zhuhur dari shalat Ashar dari arah sini –maksudnya dari arah Barat-, maka beliau berdiri dan mengerjakan shalat dua raka'at. Setelah itu beliau memperlambat hingga ketika matahari muncul dari arah sini –maksudnya dari arah Timur- dengan ukuran dari shalat Zhuhur dari arah sini, maka beliau berdiri dan mengerjakan shalat empat raka'at, dan empat raka'at sebelum Zhuhur pada waktu tengah hari, kedua raka'at sesudahnya dan empat raka'at sebelum shalat Ashar. Setiap dua raka'at dipisahkan dengan salam untuk para malaikat yang dekat dengan Allah dan para Nabi, serta kaum muslimin yang mengikuti mereka. Itulah jumlah enam belas

---

675 HR. Bukhari (1/444/*Fathu*), Muslim (1/*Musaafiriin*/69/hal.495).

676 HR. Muslim (2/*Jum'ah*/59/597), Abu Daud (1/116), tanpa perkataan, "*Ya Saliik* (wahai Salik)." Ibnu Majah (1114), dan Ahmad (3/297).

raka'at shalat sunnah yang dikerjakan Rasulullah SAW pada siang hari. Dan hanya sedikit saja orang yang selalu menjaganya."[677]

**Pasal: Adapun shalat-shalat sunnah Mutlak, maka semuanya dianjurkan untuk dikerjakan pada malam hari, juga siang hari selain waktu-waktu yang dilarang.** Tetapi shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari adalah lebih baik dan lebih utama daripada shalat sunnah yang dikerjakan pada siang hari.

Imam Ahmad mengatakan, "Tidak ada shalat yang lebih utama setelah shalat wajib, selain shalat malam."

Rasulullah SAW telah diperintahkan Allah SWT untuk mengerjakannya. Dalam surah Al Israa`, Allah berfirman,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ

"*Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.*" (Qs. Al Israa` [17]: 79)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah pernah bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

"*Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam.*"[678]

Menurut Imam At-Tirmidzi, hadits ini adalah hasan. Pada awalnya shalat malam hukumnya wajib. Keterangan ini berdasarkan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِّصْفَهُۥٓ

"*Wahai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya.*" (Qs. Al Muzzammil [73]: 1-3)

Kemudian hukum ayat tersebut dinasakh atau dibatalkan dengan ayat dua puluh pada surah yang sama. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman,

---

[677] HR. Ahmad dalam *Al-Musnad* (1/85), Ahmad Syakir (650) mengatakan, "Sanad hadits ini adalah shahih." At-Tirmidzi (2/429), Ibnu Majah (1/1161), Albani menyebutkannya dalam *Ash-Shahiihah* (237).

[678] HR. Muslim (2/hal.821/202/*Shiyaam*), Abu Daud (2/2429), At-Tirmidzi (2/438), dan Ahmad (2/342).

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ ﴾

*"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam."* (Qs. Al-Muzzammil [73]: 20)

**Pasal: Waktu shalat *Tahajjud* yang paling utama adalah bagian akhir malam.**

Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat Amr bin Abasah RA. Ia mengatakan, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagian malam kapan yang paling didengar?" Beliau menjawab, *"Pada bagian akhir malam, lalu shalatlah sekehendak hatimu."*[679] (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW juga bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ صَلاَةُ دَاوُد كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ

*"Shalat yang paling baik adalah shalat Nabi Dawud. Ia tidur seperdua malam dan bangun sepertiganya, serta tidur (kembali) pada seperenamnya."*[680]

Dalam hadits Ibnu Abbas tentang shalat *Tahajjud* Rasulullah SAW disebutkan bahwa beliau tidur hingga kurang lebih pertengahan malam. Setelah itu beliau bangun —perawi menggambarkan shalat *Tahajjudnya* hingga ia mengatakan— setelah itu beliau mengerjakan shalat Witir. Kemudian berbaring hingga datang *muadzin* (untuk mengumandangkan adzan)."[681]

Dari sayyidah Aisyah RA, bahwa Rasulullah sering tidur pada permulaan malam dan bangun pada akhir malam. Kemudian apabila beliau mempunyai hasrat kepada keluarganya, beliau memenuhi kebutuhannya tersebut, dan setelah itu tidur. Apabila seruan atau adzan pertama telah dikumandangkan, beliau bersegera bangun dan mandi. Jika beliau tidak mandi besar, beliau cukup berwudhu` saja."[682]

---

[679] HR. Abu Daud (1/1277), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[680] HR. Muslim (2/*Shiyaam*/189/816), Ibnu Majah (1/1712), Ahmad (2/160).

[681] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/57), Muslim (1/*Musaafiriin*/182/526).

[682] HR. Bukhari (2/66), dalam riwayat tersebut disebutkan, "*Idzaa Adzdzana Al-Mu`adzdzin Watsaba.* (apabila muadzin telah mengumandangkan adzan, maka beliau meloncat (bersegera)."

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Rasulullah tidak terkena sihir yang tinggi di rumahku, melainkan pada saat itu beliau sedang tertidur." (Muttafaq Alaihinna)[683]

Dalam sebuah riwayat Abu Daud disebutkan, "Tidak ada sihir yang datang hingga beliau selesai mengerjakan shalat Witirnya."

Selain itu pada malam bagian akhir Allah turun ke langit bumi. Keterangan ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW mengatakan,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

*"Tuhan kita turun ke langit dunia pada saat malam tinggal sepertiga yang akhir. Kemudian Dia mengatakan, "Barang siapa berdoa kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikannya. Dan barang siapa meminta ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampuninya."*[684] (Muttafaq Alaih)

Masruq mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada sayyidah Aisyah RA. mengenai kapan Rasulullah mengerjakan shalat (malam)." Ia menjawab, "Apabila beliau mendengar suara teriakan, beliau bangun dan mengerjakan shalat."[685] (Muttafaq Alaih)

**Pasal: Ketika bangun, hendaknya seseorang mengucapkan bacaan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah dalam riwayat Ubbadah,**

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

---

[683] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/63), Muslim (1/*Musaafiriin*/132/511), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/161).

[684] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/66), Muslim (1/*Musaafiriin*/168/521), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/258 dan 264).

[685] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (2/63), Muslim (1/*Musaafirin*/131/511), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/110/147).

*"Orang yang terjaga dari malamnya kemudian membaca (bacaan tahlil): Tidak ada tuhan yang berhak di sembah dengan sebenarnya, kecuali Allah, Dzat yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya lah kerajaan, dan bagi-Nya lah segala puji. Dialah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha suci Allah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, kecuali Allah. Dan Allah Maha Besar. Tiada daya dan kekuatan, melainkan kekuatan Allah semata. Setelah itu ia membaca: Ya Allah, ampunilah aku, atau ia berdoa, maka Aku akan mengabulkan permintaannya. Apabila ia berwudhu` dan mengerjakan shalat, maka shalatnya diterima."*[686] (HR. Al Bukhari)

Dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Apabila Rasulullah bangun malam dan kemudian shalat *Tahajjud*, beliau membaca:

اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

*"Ya Allah, bagi-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi, serta segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Bagi-Mu lah segala puji. Engkaulah penyangga langit dan bumi, serta segala sesuatu yang berada di antara keduanya. Bagi-Mu lah segala puji, Engkaulah raja di langit dan di bumi, serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Bagi-Mu lah segala puji, Engkaulah Dzat yang Maha Benar dan janji-Mu adalah benar, firman-Mu adalah benar, hari bertemu dengan-Mu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah benar, hari kiamat adalah benar, para Nabi adalah benar, dan Muhammad SAW adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu lah*

---

686 HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/68), At-Tirmidzi (5/3414), Ibnu Majah (2/3878), dan Ahmad (5/313).

*kami berserah diri, kepada-Mu lah kami beriman,kepada-Mu lah kami bertawakkal, kepada-Mu lah kami kembali, kepada-Mu lah kami mengadu, kepada-Mu lah kami meminta kebijaksanaan, maka ampunilah aku dengan dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang rahasia dan yang terlihat. Engkaulah Dzat yang Maha Akhir, tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, kecuali Engkau. Dan tidak ada daya dan kekuatan, kecuali daya dan kekuatan-Mu."*[687] (Muttafaq Alaih)

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan,

أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ

*"Engkaulah Tuhan langit dan bumi."*

Dalam hadits itu juga disebutkan,

أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

*"Engkaulah Tuhanku, tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, kecuali Engkau."*

Dari sayyidah Aisyah RA., ia mengatakan, "Apabila Rasulullah SAW bangun malam, beliau memulai shalatnya dengan membaca,

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"*Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui perkara ghaib dan perkara nyata, Engkaulah Dzat yang memberikan putusan hukum kepada hamba-hambaMu yang berseteru. Berilah petunjuk kepadaku tentang perkara yang mereka perselisihkan dengan kebenaran seizin-Mu. Engkaulah Dzat yang memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki menuju jalan yang lurus.*"[688] (HR. Muslim)

Dari sayyidah Aisyah RA., bahwa manakala Rasulullah bangun, beliau bertakbir sebanyak sepuluh kali, membaca hamdalah sepuluh

---

[687] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, Kitab *Tahajjud* (2/60), Muslim (1/*Musaafiriin*/199/532-533), dan Ahmad (1/298, 308 dan 358).

[688] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/197/532), dan Abu Daud (1/767).

kali, membaca tasbih sepuluh kali, membaca tahlil sepuluh kali, dan membaca istighfar sepuluh kali. Setelah itu beliau mengucapkan doa,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk, rezeki, dan kesehatan."* Beliau juga meminta perlindungan kepada Allah SWT dari penderitaan di hari kiamat nanti."[689] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Apabila seseorang bangun malam, ia dianjurkan untuk bersiwak (atau membersihkan gigi).**

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Hudzaifah, bahwa Rasulullah katika bangun di malam hari, beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak."[690] (Muttafaq Alaih)

Dari Ibnu Abbas RA., bahwa ia tidur di rumah Rasulullah SAW Ketika bangun, beliau bersiwak lalu berwudhu.

Dari sayyidah Aisyah RA., ia berkata, "Kami menyiapkan siwak dan perlengkapan bersuci Rasulullah." Allah SWT memang mengutusnya dengan kehendak-Nya. Beliau bersiwak dan berwudhu, dan kemudian mengerjakan shalat sembilan raka'at."[691] (HR. Muslim)

**Pasal: Dianjurkan pula untuk memulai *Tahajjud* dengan dua raka'at pendek.**

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, hendaknya mengawali shalatnya dengan dua raka'at pendek."*[692]

Dari Zaid bin Khalid, ia berkata, "Sungguh aku melihat shalat Rasulullah pada malam ini diawali dengan dua raka'at pendek. Kemudian beliau mengerjakan dua raka'at panjang. Setelah itu, beliau

---

[689] HR. Abu Daud (1/766), Ibnu Majah (1/1356), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

[690] HR. Bukhari (1/245/*Fathu*), Muslim (1/220), hadits ini telah di sebutkan pada juz pertama.

[691] Hadits yang menyebutkan, "*Annahu Raqada Inda Rasuulillaah* (ia tidur di rumah Rasulullah)." Diriwayatkan Muslim (1/Thaharah/48/21), Ahmad (1/275 dan 350), dan hadits, "*Kunnaa Na'iddu Lahu Siwaakahu wa Thahuurahu* (Kami menyiapkan siwak dan perlengkapan bersucinya)." Diriwayatkan Muslim (1/*Musaafiriin*/139/512-513), dan Ahmad (6/54).

[692] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/198/532), dan Ahmad (2/399).

mengerjakan dua raka'at. Dua raka'at ini bukan dua raka'at sebelumnya. Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at. Dua raka'at ini bukan dua raka'at sebelumnya. Setelah itu beliau mengerjakan shalat dua raka'at. Dan kedua raka'at ini juga bukan dua raka'at sebelumnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua raka'at. Dua raka'at ini bukan dua raka'at sebelumnya. Setelah itu beliau mengerjakan shalat Witir. Itulah jumlah tiga belas raka'at."[693]

Ibnu Abbas RA. berkata, "Rasulullah sering mengerjakan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at."[694] (HR. Muslim)

Terjadi perbedaan riwayat mengenai jumlah raka'at *Tahajjud* Rasulullah SAW

Dalam dua hadits di atas disebutkan tiga belas raka'at. Akan tetapi sayyidah Aisyah RA. mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengerjakan shalat sunnah lebih dari sebelas raka'at pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada bulan yang lain. Beliau mengerjakan shalat empat raka'at (satu salam), maka janganlah kalian bertanya tentang kebaikan serta panjangnya. Setelah itu beliau mengerjakan shalat empat raka'at lagi, dan janganlah kamu bertanya tentang kebaikan serta panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan shalat tiga raka'at."[695]

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa shalat Rasulullah pada bulan Ramadhan dan juga bulan yang lain adalah tiga belas raka'at termasuk dua raka'at Fajar."[696]

Dalam riwayat lain juga disebutkan, "Di antaranya shalat Witir dan dua raka'at Fajar."[697]

Ada pula riwayat yang menyebutkan, "Beliau sering mengerjakan shalat tiga belas raka'at termasuk dua raka'at Fajar."

Atau juga riwayat yang mengatakan, "Beliau mengerjakan shalat antara Isya` hingga Fajar sebanyak sebelas raka'at, dengan satu salam di setiap dua raka'at dan satu raka'at Witir."[698] (Muttafaq Alaihinna)

---

[693] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/195/531-532), Abu Daud (2/1366), dan Ahmad (5/193),

[694] HR. Muslim (1/*Musaafirin*/194/531).

[695] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, Kitab *At-Tathawwu'* (2/66/67), Muslim (1/*Musaafiriin*/125/509), dan Abu Daud (2/1341).

[696] HR.Muslim (1/*Musaafiriin*/127/509), dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan dengan menggunakan redaksi ini.

[697] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/64).

Kemungkinan sayyidah Aisyah RA. tidak menyebutkan dua raka'at pendek sebagai pembuka shalat seperti yang disebutkan pada riwayat lain. Akan tetapi mungkin juga beliau mengerjakan shalat sebanyak tiga belas raka'at pada satu malam, sementara pada malam yang lain sebanyak sebelas raka'at saja.

**Pasal: Dalam *Tahajjud* tersebut dianjurkan pula untuk membaca beberapa ayat Al Qur`an.** Karena Rasulullah SAW sering mengerjakannya.

Dalam membaca Al Qur`an ini seseorang bisa melakukannya dengan suara keras maupun pelan. Hanya saja, yang perlu diperhatikan jika membaca dengan suara keras membuat orang tersebut lebih bergairah dan menambah semangat, atau orang mendengarnya dapat mengambil manfaat dari bacaan Al Qur`an tersebut. Dengan begitu, maka membaca dengan keras lebih utama.

Jika di dekatnya terdapat orang yang mengerjakan shalat *Tahajjud* atau ibadah lainnya, atau bacaan yang keras tersebut memberikan dampak negatif baik pada diri sendiri atau lingkungannya, maka membaca dengan suara pelan lebih utama. Jika kedua kondisi yang kami sebutkan ini tidak berlaku, maka orang tersebut boleh memilih antara membaca dengan suara keras atau pelan.

Abdullah bin Qais berkata, "Aku pernah bertanya kepada sayyidah Aisyah RA. tentang bagaimana bacaan Rasulullah (ketika shalat)." Kemudian ia menjawab bahwa semua itu pernah beliau lakukan. Terkadang beliau membaca dengan suara pelan dan terkadang pula dengan suara keras. Dalam penilaian At-Tirmidzi, hadits ini adalah hasan shahih.[699]

Menurut Abu Hurairah RA., Rasulullah terkadang membaca dengan keras dan terkadang pelan.[700]

Ibnu Abbas RA. menggambarkan bagaimana Rasulullah melakukan bacaan dalam shalat *Tahajjud*. Menurutnya, bacaan

---

[698] HR. Muslim (1/*Musaafirin*/12/508), dan Imam Bukhari tidak meriwayatkannya dengan mengggunakan redaksi ini.

[699] HR. Bukhari (2/449), Nasa`i (3/224), Ibnu Majah (1/1354), hadits ini disebutkan Albani dalam *Shahiih At-At-Tirmidzi*-nya (369), ia mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

[700] HR. Abu Daud (2/1328), hadits ini adalah hasan menurut Albani.

Rasulullah kurang lebih bisa didengarkan orang yang berada di kamar, sedangkan Rasulullah berada di rumah.[701] (HR. Abu Daud)

Dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah keluar. Tiba-tiba ia melihat Abu Bakar RA. mengerjakan shalat dengan suara yang sangat pelan. Beliau juga melihat Umar bin Khaththab RA. mengerjakan shalat dengan suara yang keras. Perawi mengatakan lebih lanjut, "Ketika kami berkumpul di hadapan Rasulullah, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, aku telah berada di dekatmu ketika kamu sedang shalat dengan suara sangat pelan." Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar ada seseorang yang membisikkan sesuatu kepadaku." Rasulullah SAW mengatakan, "Keraskan sedikit bacaanmu." Setelah itu beliau berkata kepada Umar bin Khaththab RA., "Wahai Umar! aku juga lewat di dekatmu ketika kamu sedang mengerjakan shalat dengan suara yang keras." Kemudian Umar menjawab, "Wahai Rasulullah! Aku sedang membangunkan orang-orang yang sedang mengantuk dan mengusir syetan." Beliau lalu berkata, "Pelankan sedikit suaramu."[702] (HR. Abu Daud)

Abu Sa'id menuturkan sebuah kisah, bahwa pada suatu ketika Rasulullah melakukan i'tikaf di masjid. Tiba-tiba beliau mendengar mereka mengeraskan bacaan Al Qur`an. Mendengar hal ini beliau membuka kain penutup dan mengatakan, *"Ingatlah bahwa masing-masing dari kalian adalah orang-orang yang sedang berdoa kepada Tuhannya, maka janganlah kalian saling menyakiti antara yang satu dengan yang lain. Dan janganlah kalian saling mengeraskan suara dalam membaca –atau beliau mengatakan– dalam shalat."*[703]

**Pasal: Orang yang sering mengerjakan shalat *Tahajjud* lalu ia tidak melakukannya, maka ia dianjurkan meng-*qadha'*-nya antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur.**

Keterangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan,

---

[701] HR. Abu Daud (2/1327), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

[702] HR. Abu Daud (2/1329), dengan sanad shahih.

[703] HR. Abu Daud (2/1332, Ahmad (3/94), hadits ini disebutkan Albani dalam *Ash-Shahiihah*-nya (1603).

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

*"Orang yang tertidur dari bagiannya (tidak shalat Tahajjud dan membaca Al Qur`an, atau berdzikir) atau sesuatu darinya, kemudian orang tersebut membacanya antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, maka Allah menuliskan untuknya bahwa seolah-olah ia membacanya mulai malam hari."*[704]

Dari sayyidah Aisyah RA., bahwa manakala Rasulullah melakukan suatu pekerjaan, niscaya beliau akan memastikannya dengan teliti. Apabila beliau tertidur pada malam hari atau terkena sakit, maka beliau akan mengerjakan shalat pada siang hari sebanyak dua belas raka'at.

Sayyidah Aisyah RA mengatakan lebih lanjut, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW bangun atau shalat malam hingga menjelang pagi. Dan tidak pula pernah melihatnya melakukan puasa sebulan penuh, kecuali pada bukan Ramadhan."[705] (HR. Muslim)

**Pasal: Kita juga dianjurkan mengerjakan shalat sunnah antara shalat Maghrib dan shalat Isya`.**

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Anas bin Malik RA. tentang ayat ini,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ

*"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya (maksdunya; mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan shalat malam)."* (Qs. As-Sajdah [32]: 16) Anas mengatakan, "Mereka mengerjakan shalat sunnah antara Maghrib dan Isya`."[706] (HR. Abu Daud)

Dari sayyidah Aisyah RA, orang yang mengerjakan shalat dua puluh raka'at setelah shalat Maghrib, maka Allah akan

[704] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/142/515), Abu Daud (2/1313), At-Tirmidzi (2/581)
[705] HR.Muslim (1/*Musaafiriin*/141/515), Abu Daud (2/1368), dan Ahmad (6/109).
[706] HR. Abu Daud (2/1321), dengan kata, "*Yatayaqqazhuun* (mereka bangun), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

membangunkan sebuah rumah untuknya di surga." Menurut Abu Isa, hadits ini adalah gharib.[707]

**Pasal: Adapun beberapa riwayat Rasulullah SAW yang membicarakan tentang panjang-pendeknya shalat,** sesungguhnya yang terbaik dilakukan adalah mengikuti beliau. Sebab, Rasulullah SAW tidak mengerjakan suatu ibadah kecuali yang terbaik.

Kami telah menyebutkan sebagian riwayat tentang panjang-pendeknya shalat beliau. Selain riwayat tersebut terdapat banyak riwayat yang berbeda-beda.

Pendapat pertama menyatakan bahwa yang paling baik dan utama adalah memperpanjang ruku' dan sujud. Dasarnya adalah riwayat Ibnu Mas'ud RA. yang mengatakan, "Sesungguhnya aku mengetahui kesamaan-kesamaan yang biasanya Rasulullah membandingkannya antara dua surah dalam setiap raka'at dengan dua puluh surat-surah pendek (dua surah tersebut sama dengan dua puluh surah pendek)."[708](HR. Muslim)

Rasulullah SAW juga bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً.

*"Tidak satu pun dari seorang hamba yang melakukan sujud, kecuali Allah akan menuliskan satu kebaikan baginya dan menghapuskan satu keburukan darinya, serta mengangkatnya satu derajat."*[709]

Pendapat kedua mengatakan bahwa memperpanjang shalat sunnah lebih utama. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah tentang *Tahajjud.* Beliau pernah mengerjakannya dengan memanjangkannya berdasarkan riwayat yang telah kami kemukakan di depan. Dan beliau tidak akan mengerjakan ibadah secara terus-menerus, kecuali untuk yang terbaik atau utama.

---

[707] HR. At-Tirmidzi (2/435), Ibnu Majah (1/1373), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

[708] HR. Bukhari dalam *Al-Adzaan* (2/775/*Fathu*), Muslim (1/*Musaafiriin*/279/565).

[709] HR. At-Tirmidzi (2/388), Nasa'i (2/228), Ibnu Majah (1/1424), Ahmad (5/164), Albani menyebutkan hadits ini dalam *Shahiih At-At-Tirmidzi* (1171).

Pendapat ketiga menyatakan antara panjang dan pendek sama saja. Sebab, dalam masalah ini terdapat banyak riwayat yang berbeda. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Shalat sunnah sebaiknya dikerjakan di rumah.**

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ.

*"Hendaknya kalian mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian. Karena sesunguhnya shalat seseorang yang paling baik adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."*[710] (HR. Muslim)

Dari Zaid bin Tsabit, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

*"Shalat seseorang di rumahnya adalah lebih baik daripada di masjidku ini (masjid Nabawi), kecuali shalat wajib."*[711] (HR. Abu Daud)

Rasulullah SAW juga mengatakan,

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.

*"Apabila salah seorang di antara kalian mengqadha' shalat di masjid, maka hendaknya ia memberikan bagian bagi rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan shalatnya yang ada di rumah lebih baik."*[712] (HR. Muslim)

Selain itu, mengerjakan shalat di rumah lebih mendekatkan seseorang pada sikap ikhlas dalam beribadah dan jauh dari riya`. Riya` maupun ikhlas adalah perkara yang rahasia, sehingga jika shalat tersebut dikerjakan di masjid tentunya akan tampak terlihat. Padahal kita tahu bahwa ibadah dengan rahasia adalah lebih utama.

---

[710] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/213/539/540), Abu Daud (2/1447), dan Imam Ahmad (5/187).

[711] HR. Abu Daud (1/1044), hadits ini sanadnya adalah shahih.

[712] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/210/539), Ibnu Majah (1/1376), dan Ahmad (3/15, 59 dan 316).

**Pasal: Setiap orang dianjurkan untuk mengerjakan suatu ibadah sunnah dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan.** Apabila shalat tersebut terlewatkan, maka ia akan meng-*qadha'*-nya.

Abu Daud mengatakan, "Aku pernah mendengar Ahmad —semoga Allah memberikan rahmat kepadanya— mengatakan, "Sungguh mengagumkan aku seseorang yang membiasakan diri mengerjakan shalat beberapa raka'at pada malam dan siang hari dengan waktu tertentu. Apabila ia giat, ia akan memanjangkannya. Dan apabila sedang malas (atau kelelahan karena sakit dan sebagainya), maka ia memendekkannya."

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai perbuatan yang paling utama. Beliau menjawab, *"Yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit."*

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ الَّذِي يُدَاوِمُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ

*"Pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang secara terus-menerus meskipun hanya sedikit."*[713] (Muttafaq Alaih)

Sayyidah Aisyah RA. juga mengatakan, "Apabila Rasulullah mengerjakan suatu shalat, beliau senang mengerjakannya secara terus-menerus."

Ia mengatakan lebih lanjut, "Beliau selalu *istiqamah* dalam perbuatannya. Apabila melakukan suatu perbuatan, niscaya beliau mengerjakannya dengan sebaik-baiknya."[714] (HR. Muslim)

Abdullah bin Amr mengisahkan bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya,

لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامُ اللَّيْلِ

*"Janganlah kamu seperti si Fulan. Ia bangun malam namun meninggalkan shalat malam."*[715] (Muttafaq Alaih)

---

[713] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, Kitab *Al-Iimaan* (8/12), dan Muslim (1/*Musaafirin*/215/541)

[714] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/217/hal.541), dari sayyidah Aisyah RA akan tetapi tidak menyebutkan kalimat kedua (maksudnya kalimat: Apabila melakukan suatu perbuatan, niscaya beliau memastikannya).

[715] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (2/68), dan Muslim (2/814/185), Kitab *Ash-Shiyaam*.

**Pasal: Shalat sunnah boleh dikerjakan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri.**

Rasulullah mengerjakan shalat sunnah dengan kedua cara. Beliau banyak mengerjakan shalat sunnah sendirian. Beliau pernah mengerjakan shalat tersebut berjamaah dengan Hudzaifah, Ibnu Abbas, Anas dan seorang anak yatim. Beliau pernah juga mengimami shalat sunnah bersama para sahabatnya di rumah Utban. Beliau mengimami shalat dengan mereka pada malam-malam Ramadhan sebanyak tiga kali. Kami akan menyebutkan riwayat-riwayat tentang masalah ini pada pembahasannya nanti. *Insyaallah*, semua hadits yang menyebutkan tentang masalah ini adalah hadits-hadits shahih dan *jayyid*.

**240. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Boleh saja mengerjakan shalat sunnah sambil duduk."**

Kami tidak melihat adanya perbedaan di kalangan para ulama mengenai diperbolehkannya seseorang mengerjakan shalat sunnah sambil duduk, meski mengerjakannya dengan berdiri adalah lebih utama.

Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ

*"Orang yang mengerjakan shalat sambil berdiri adalah lebih baik. Orang yang mengerjakan shalat sambil duduk mendapatkan setengah pahala dari yang berdiri."* (Muttafaq Alaih)

Dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan,

صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ

*"Shalat seseorang sambil duduk adalah setengah shalat (yang dilkerjakan dengan berdiri)."*[716]

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak meninggal dunia hingga beliau sering mengerjakan shalat sambil duduk."

---

[716] HR. Bukhari (2/59), adapun redaksi, "*Shalaah Ar-Rajul*.. Diriwayatkan Imam Muslim (1/218), At-Tirmidzi (2/371), Ibnu Majah (1/1231), dan Ahmad (2/192, 193, dan 203).

Hadits yang sama juga disebutkan Hafshah, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Samurah. Semua hadits tersebut diriwayatkan Imam Muslim.[717]

Selain itu, banyak orang yang merasa berat atau keberatan untuk mengerjakan shalat malam. Apabila shalat sunnah terebut diwajibkan, niscaya banyak yang meninggalkannya. Syariat ini memberikan kemudahan kepada pemeluknya dengan diperbolehkan bagi mereka untuk tidak mengerjakan shalat malam sebagai bentuk dorongan agar mereka berbondong-bondong untuk memperbanyak melakukannya. Sama halnya dengan diperbolehkannya mengerjakan shalat tersebut di atas kendaraan pada waktu bepergian, sebagaimana juga diperbolehkan niat berpuasa sunnah pada siang hari.

**241. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaknya pada waktu berdiri, orang tersebut dalam posisi duduk bersila, sedangkan pada waktu ruku' dan sujud dengan menjulurkan kedua kakinya."**

**Penjelasan:** Bagi orang yang mengerjakan shalat sunnah dengan duduk, hendaknya ketika dalam posisi berdiri, ia melakukannya dengan duduk bersila. Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Sirin, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Malik, Tsauri, Imam Syafi'i, dan Ishaq. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah adalah seperti pendapat kami. Ia juga berpendapat bahwa orang yang mengerjakan shalat sunnah dengan duduk boleh duduk dengan posisi bagaimanapun.

Dari Ibnu Musayyab, Urwah dan Ibnu Umar, ia mengatakan, "Orang tersebut boleh duduk dengan posisi yang dikehendakinya. Sebab hukum mengerjakan shalat dengan berdiri telah gugur, sehingga bentuknya pun gugur.

Dari Ibnu Musayyab, Urwah, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Atha` Al Khurasani disebutkan bahwa mereka mengerjakan shalat sunnah dengan duduk. Sedangkan Atha`dan An-Nakha'i berbeda pendapat dalam hal ini.

---

[717] HR. Muslim (1/116/506) hadits sayyidah Aisyah RA, ia juga meriwayatkan hadits Hafshah (1/118/507), hadits Abdullah bin Amr, dan juga hadits Jabir bin Samurah RA (1/119/507).

Akan tetapi kami berpendapat bahwa berdiri berbeda dengan duduk. Dengan begitu, sebagai konsekuensinya maka bentuk-bentuk gerakan yang ada semestinya berbeda dengan ketika berdiri atau posisi lainnya. Dengan begitu, kemungkinan lupa atau terjadinya tumpang tindih dalam melakukan gerakan dapat lebih dihindari. Tidak berarti jika hukum berdiri dalam shalat telah gugur karena adanya *Masyaqqah* (unsur memberatkan atau kesulitan), lantas sesuatu yang tidak mempunyai unsur kesulitan turut gugur. Masalah ini seperti gugurnya ruku' dan sujud bagi orang tersebut. Hal itu tidak lantas menggugurkan gerakan untuk sedikit condong sebagai isyarat ruku' dan sujud.

Hukum tentang bentuk duduk yang telah kami sebutkan di atas adalah sunnah dan bukan kewajiban. Sebab tidak ada satu dalil pun yang mewajibkannya.

Adapun perkataannya, "Dan ia menjulurkan kedua kakinya ketika ruku' dan sujud," adalah berdasarkan riwayat Anas.

Imam Ahmad mengatakan, "Dari Anas disebutkan bahwa ia mengerjakan shalat dengan bersila. Ketika hendak ruku', ia menjulurkan kedua kakinya." Inilah pendapat Tsauri.

Diriwayatkan Ibnu Mundzir dari Imam Ahmad dan Ishaq. Ia mengatakan bahwa ia tidak menjulurkan kedua kakinya, kecuali ketika sujud saja. Sedangkan ruku' seperti ketika dalam posisi berdiri. Hal ini disebutkan Abu Khithab dan diikuti Abu Yusuf dan Muhammad. Inilah adalah qiyas yang lebih tepat. Sebab, posisi orang yang ruku' dengan kedua kakinya seperti posisi pada waktu berdiri. Sehingga ruku' tersebut harus seperti posisi berdiri. Inilah pendapat yang lebih bisa diterima dari segi teori. Akan tetapi Imam Ahmad lebih memilih riwayat dan apa yang pernah dilakukan Anas.

**Pasal: Orang yang mengerjakan shalat sunnah dengan duduk diberikan pilihan antara berdiri atau duduk ketika hendak melakukan sujud atau ruku'.** Sebab, Rasulullah SAW pernah melakukan kedua hal tersebut.

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Aku sama sekali belum pernah melihat Rasulullah mengerjakan shalat malam dengan duduk hingga beliau mengantuk. Sehingga beliau membaca (surah Al Faatihah dan surah lainnya) dengan duduk. Ketika akan melakukan

ruku', beliau berdiri dan membaca kurang lebih tiga puluh atau empat puluh ayat, setelah itu beliau ruku'."[718] (Muttafaq Alaih)

Dari sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan shalat malam panjang dengan berdiri, dan juga sambil duduk. Ketika beliau membaca dalam keadaan berdiri, beliau ruku' dan sujud pun dalam keadaan berdiri. Jika beliau membaca dalam keadaan duduk, maka beliau ruku' dan sujud dalam keadaan duduk."[719] (HR. Muslim)

Menurut Imam At-Tirmidzi, kedua hadits tersebut adalah shahih. Ia juga mengatakan bahwa Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan memakai kedua hadits tersebut.

**242. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bagi orang yang menderita sakit, jika ia berdiri membuatnya bertambah sakit, maka dianjurkan untuk duduk."**

Para ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri diperbolehkan duduk. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Imran bin Hushain,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

*"Shalatlah kamu berdiri. Jika tidak mampu, maka duduklah. Dan apabila masih tidak mampu, maka dengan berbaring.*"[720] Ada tambahan redaksi berbunyi, "Apabila masih tidak mampu maka kerjakan dengan terlentang. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dari Anas RA., ia mengatakan, "Rasulullah pernah terjatuh dari kudanya sehingga menyebakan rasa sakit pada bagian tubuh beliau yang sebelah kanan. Kemudian kami berkunjung kepadanya untuk menjenguknya. Tidak berapa lama, waktu shalat tiba. Maka beliau

---

[718] HR.Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/60), Muslim (1/*Musaafiriin*/111/505).
[719] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/109/505), Abu Daud (1/955), At-Tirmidzi (2/373), Ibnu Majah (1/127), dan Ahmad (6/30 dan 98).
[720] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/60), Abu Daud (1/952), At-Tirmidzi (2/372), Ibnu Majah (1/1223), dan Ahmad (4/426).

langsung mengerjakan shalat sambil duduk dan kami pun shalat di belakangnya sambil duduk."[721] (Muttafaq Alaih)

Meskipun pada waktu itu memungkinkan beliau untuk mengerjakan shalat dengan berdiri, akan tetapi beliau tidak berdiri karena apabila berdiri beliau khawatir sakitnya akan bertambah. Bisa saja jika berdiri akan menyebabkan kesembuhan yang lama, atau juga karena ada kesulitan untuk berdiri. Dalam keadaan seperti ini diperbolehkan mengerjakan shalat sambiln duduk. Pendapat ini juga diikuti Imam Malik dan Ishaq.

Maimun bin Mahran mengatakan, "Apabila seseorang tidak mampu berdiri barang sedikit saja, hendaknya ia mengerjakan shalat dengan duduk. Disebutkan pula sebuah riwayat Imam Ahmad yang sependapat dengan ini.

Kami mempunyai dalil firman Allah,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Tuntutan untuk berdiri dalam kondisi seperti ini merupakan suatu kesulitan atau keberatan. Selain itu Rasulullah SAW juga mengerjakan shalat dengan duduk disebabkan rasa sakit yang dideritanya pada bagian tubuh yang sebelah kanan.

Secara zhahir, beliau memang tidak lumpuh yang mengakibatkannya tidak dapat berdiri sama sekali. Akan tetapi manakala tuntutan untuk berdiri menjadi perkara yang sulit, dengan sendirinya tuntutan tersebut gugur. Begitu juga bagi selain Rasulullah SAW Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan duduk, maka duduknya harus seperti orang yang sedang mengerjakan shalat sunnah dengan duduk, sebagaimana yang telah kami jelaskan di depan.

**Pasal: Apabila seseorang mampu berdiri dengan menggunakan tongkat, atau bersandarkan pada tembok, ataupun bersandar pada kedua orang yang berada di sampingnya (yang memapahnya),** maka orang tersebut harus berdiri sesuai kemampuannya. Alasannya, orang tersebut mampu berdiri tanpa menimbulkan dampak negarif pada dirinya. Dengan begitu, ia harus

---

[721] HR. Bukhari (2/689, 732- 733), Muslim (1/*Shalat*/77/308), Abu Daud (1/601), Nasa`i (2/99), Ibnu Majah (1/1238, dan Ahmad (3/110).

berdiri seperti apabila ia berdiri tanpa alat-alat atau unsur-unsur pembantu tersebut.

**Pasal: Apabila seseorang mampu berdiri, akan tetapi posisi berdiri orang tersebut seperti orang yang sedang ruku',** seperti orang yang bungkuk atau karena usia yang sudah tua misalnya, maka ia harus berdiri semampunya. Untuk orang yang mampu berdiri namun posisinya berdirinya seperti orang bungkuk karena berada di rumah yang atapnya rendah yang tidak memungkinkannya untuk keluar, atau sedang berada dalam kapal, atau karena rasa takut dan tidak aman apabila ia mengangkat kepalanya, maka dia harus berdiri sebagaimana yang dilakukan orang bungkuk. Tetapi, mungkin juga tidak diwajibkan baginya.

Imam Ahmad pernah mengatakan tentang seseorang yang sedang berada di kapal yang tidak mampu berdiri dengan sempurna karena pendeknya langit-langit kapal. Menurut Imam Ahmad, orang tersebut boleh mengerjakan shalat sambil duduk. Hal itu dapat disejajarkan atau diqiyaskan dengan keterangan tentang perkara yang semakna dengan masalah ini. Sebab, Rasulullah SAW pernah bersabda,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا

*"Shalatlah kamu dengan berdiri. Apabila tidak mampu, maka dengan duduk."*

Dan dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak mampu berdiri, sehingga ia boleh duduk.

**Pasal: Sedangkan orang yang mampu berdiri akan tetapi tidak dapat ruku' ataupun sujud,** maka tuntutan untuk tetap berdiri tidak bisa digugurkan. Ia harus tetap mengerjakan shalat dengan berdiri dan melakukan ruku' dengan menggunakan isyarat. Kemudian duduk menggunakan isyarat untuk sujud. Inilah pendapat Imam Syafi'i.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan, "Tuntutan untuk berdiri telah gugur dari orang tersebut. Dengan alasan bahwa dalam shalat orang seperti ini tidak ada ruku' dan tidak pula sujud, sehingga tuntutan untuk tetap berdiri telah gugur. Hal itu seperti shalat sunnah di atas kendaraan."

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa firman Allah,

وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

*"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Dan juga sabda Rasulullah SAW, *"Shalatlah kamu dengan berdiri."*

Selain itu, berdiri merupakan salah satu rukun dalam shalat yang dalam kasus ini dapat dipenuhi, maka orang tersebut harus mengerjakan shalat dengan berdiri seperti membaca (surah Al Faatihah atau surah lain setelah Al Faatihah). Sedangkan ketidakmampuannya mengerjakan perkara lain tidak menjadikannya gugur. Seperti halnya apabila orang tersebut tidak mampu membaca.

Adapun Qiyas yang mereka (Imam Abu Hanifah) lakukan ini tidak bisa dibenarkan karena beberapa alasan, antara lain bahwa shalat di atas kendaraan tidak menggugurkan kewajiban untuk melakukan ruku'. Bahwa shalat sunnah tidak mengharuskan seseorang mengerjakannya dengan berdiri. Meskipun tuntutan untuk ruku' dan sujud telah gugur, namun anjuran berdiri untuk shalat sunnah di atas kendaraan tidak gugur. Bahwa pendapat mereka sesungguhnya dapat dipatahkan dengan keterangan yang berlaku dalam shalat jenazah (yang tanpa ruku' dan sujud).

**Pasal: Apabila orang yang sakit mampu mengerjakan shalat dengan berdiri ketika sendirian,** namun ia tidak mampu berdiri saat berjamaah karena bisa saja lama, maka boleh baginya untuk shalat dengan berdiri tanpa berjamaah.

Alasannya, berdiri dalam shalat merupakan sesuatu yang pasti karena sebagai salah satu rukun shalat, di mana shalat tersebut tidak sempurna kecuali dengannya. Sedangkan shalat sah dilakukan tanpa berjamaah.

Namun demikian, ada kemungkinan baginya memilih menjalankan antara dua perkara tersebut, yaitu shalat berdiri sendirian atau berjamaah sambil duduk. Kami memperbolehkan orang seperti itu mengerjakan shalat tidak berdiri meskipun mampu dikarenakan ia mengikuti imam daerahnya yang tidak mampu berdiri sebagai bentuk solidaritas dalam berjamaah. Dengan demikian, dalam masalah yang kita bahas kali ini tentu lebih utama dilakukan.

Selain itu, orang yang tidak mampu shalat dengan berdiri dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda dan lebih banyak dalam

shalat berjamaah daripada shalat berdiri namun sendirian. Dalilnya, bahwa shalat dengan duduk hanya mendapatkan setengah dari pahala orang yang shalat berdiri."[722] Dan sebuah hadits yang tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin jelas-jelas menyatakan, *"Shalat berjamaah lebih utama dengan pahala dua puluh tujuh kali daripada shalat seseorang sendirian."*[723] Inilah pendapat yang lebih bisa diterima. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Syafi'i.

**243. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seseorang tidak mampu shalat dengan duduk, ia boleh melakukannya sambil tidur."**

Maksudnya adalah berbaring. Disebut dengan tidur karena orang yang berbaring posisinya sama dengan orang tidur. Penamaan ini sendiri berasal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda,

صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ وصَلَاةُ النَائِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

*"Shalat dengan duduk mendapatkan pahala setengah dari shalat yang dikerjakan dengan berdiri. Dan shalat orang yang tidur mendapatkan pahala setengah dari shalat yang dikerjakan dengan duduk."*[724] (HR. Al Bukhari)

Orang yang tidak mampu mengerjakan shalat dengan duduk, ia boleh mengerjakan shalat tersebut dengan berbaring miring menghadap kiblat. Inilah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir.

Sa'id bin Musayyab, Harits Ukali, Abu Tsaur dan para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Hendaknya orang tersebut mengerjakan shalat dengan terlentang. Sedangkan wajah dan kakinya menghadap kiblat agar isyarat yang dilakukannya nanti menuju ke arah kiblat. Sebab, apabila orang tersebut mengerjakan shalat dalam posisi miring, maka posisi wajahnya ketika menggunakan isyarat tidak menghadap kiblat."

---

[722] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[723] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*-nya (1/165-166), dengan redaksi, "*Shalaah Al-Fadzdz* (shalat sendirian).

[724] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa sabda Rasulullah SAW,

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

*"Apabila tidak mampu, maka berbaringlah miring."*

Dan beliau tidak mengatakan, *"Apabila tidak mampu, maka terlentanglah."*

Selain itu, orang tersebut bisa menghadap kiblat apabila shalat dengan posisi miring. Jika terlentang, maka ia hanya bisa menghadap ke langit. Karena itulah jenazah dikuburkan dengan posisi miring dengan maksud agar menghadap kiblat.

Adapun pendapat mereka, "Sehingga wajahnya tidak dapat menghadap kiblat ketika sedang menggunakan isyarat." Maka kami katakan bahwa menghadap kiblat yang benar ketika ruku' ataupun sujud adalah tidak dengan wajahnya, melainkan dengan wajah menghadap ke tanah. Sehingga orang yang sedang sakit, wajahnya juga tidak diharuskan menghadap kiblat ketika sedang sujud ataupun ruku'.

Jika permasalahannya demikian, maka orang tersebut dianjurkan mengerjakan shalat dengan miring ke kanan. Miring ke arah kiri juga diperbolehkan. Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak menentukan ke arah mana seseorang ketika terpaksa berbaring miring. Selain itu, ke arah manapun orang yang miring tersebut tetap bisa menghadap kiblat.

Jika seseorang mengerjakan shalat dengan terlentang meskipun orang tersebut mampu mengerjakannya dengan berbaring miring, maka secara zhahir dari pendapat Imam Ahmad bahwa shalat orang tersebut sah. Sebab shalat yang dikerjakan terhitung menghadap kiblat. Karena itulah jenazah juga di hadapkan demikian.

Akan tetapi berdasarkan dalil di atas tidak sah. Sebab bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW Beliau mengatakan, *"Maka dengan berbaring miring."*

Selain itu, orang yang terpaksa berbaring miring ketika shalat, baru akan dipindahkan ke posisi terlentang jika terpaksa atau tidak mampu mengerjakan shalat dengan berbaring miring. Hal ini menunjukkan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan ketika orang tersebut masih mampu mengerjakannya dengan berbaring miring. Atau karena ia telah meninggalkan keharusan menghadap kiblat

padahal ia mampu. Jika ia tidak mampu mengerjakan shalat dengan berbaring miring, barulah ia boleh terlentang.

Keterangan ini berdasarkan hadits di atas. Kondisi yang tidak memungkinkan untuk berbaring miring menjadi gugur karenanya. Hal ini sama halnya dengan mengerjakan shalat sambil duduk karena tidak mampu berdiri.

**Pasal: Jika seseorang menderita sakit mata**, lalu dokter yang terpercaya memberi keterangan jika ia mengerjakan shalat dengan terlentang, maka rasa sakit di matanya dapat teratasi atau menjadi sembuh, maka dalam hal ini Al Qadhi mengatakan bahwa mengerjakan shalat dengan cara seperti itu diperbolehkan. Dalam penjelasannya, Al Qadhi menuliskan, "Berdasarkan acuan atau standar hukum madzhab, hal itu diperbolehkan." Inilah pendapat Jabir bin Zaid, Tsaur dan Abu Hanifah.

Sedangkan Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah dan Abu Wail menganggapnya makruh.

Imam Malik dan Auza'i mengatakan, "Hal itu tidak diperbolehkan. Ada riwayat dari Ibnu Abbas RA. yang menyatakan bahwa ketika mata dia terasa sakit, ada seseorang datang kepadanya dan mengatakan, "Jika kamu bersabar dengan nasehatku selama tujuh hari di mana kamu tidak mengerjakan shalat melainkan dengan terlentang, maka matamu akan sembuh dan aku berharap kamu terbebas darinya." Setelah itu, Ibnu Abbas mengadukan masalah ini kepada sayyidah Aisyah RA., Abu Hurairah dan para sahabat yang lain. Semuanya mengatakan, "Apabila kamu meninggal dalam rentang waktu tersebut, apa yang akan kamu lakukan dengan shalatmu?" Akhirnya Ibnu Abbas tidak mengobati kedua matanya.

Akan tetapi kami mempunyai dalil bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan duduk ketika bagian tubuhnya sebelah kanan terasa sakit. Secara zhahir, beliau memang tetap bisa berdiri, akan tetapi dengan penuh kesulitan dan memberatkan atau khawatir timbulnya dampak negatif pada dirinya. Jadi, manapun di antara rasa takut serta rasa berat sepanjang hal itu diyakini ada, maka ia dapat berfungsisebagai dalil bolehnya mengambil yang mudah dalam hukum.

Selain itu, kami memperbolehkan orang tersebut untuk tidak berwudhu` saat tidak bisa mendapatkan air melainkan harus menambah beban biaya yang dibawanya. Kebolehan ini adalah dalam

rangka menjaga hartanya. Kami juga memperbolehkan seseorang meninggalkan puasa karena sakit, atau kedinginan.

Hadits-hadits yang telah kami kemukakan menunjukkan bolehnya seseorang mengerjakan shalat tanpa berdiri jika terpaksa harus mengerjakannya di atas kendaraan. Alasannya, ada kekhawatiran jika tanah yang kotor akan mengotori pakaian dan tubuhnya sekiranya ia turun dan mengerjakan shalat sambil berdiri. Boleh juga seseorang tidak mengerjakan shalat Jum'at dan tidak pula berjamaah demi menjaga dirinya dari terpaan hujan lebat, polusi dan tanah yang becek.

Selain itu, seseorang juga diperbolehkan untuk tidak berdiri karena mengikuti imam resmi daerah tersebut yang mengerjakan shalat dengan duduk. Shalat berbaring miring dan juga terlentang karena takut bahaya dari serangan musuh juga diperbolehkan. Bahaya hilangnya penglihatan mata sesungguhnya tidak berbeda sedikitpun dari bahaya atau ancaman pada kondisi yang tengah kami jelaskan sekarang. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa riwayat Ibnu Abbas – jika benar- sesungguhnya mengandung kemungkinan bahwa orang yang memeriksa kesehatan Ibnu Abbas tidak benar-benar yakin dengan ucapannya. Atau barangkali riwayat mengenai masalah tersebut tidak bisa diterima karena hanya disampaikan oleh satu orang. Dan dalam hal ini, orang tersebut termasuk orang yang tidak diketahui identitasnya (*majhullul haal*). Ini tentu saja sangat berbeda dengan masalah yang kita tengah bicarakan kali ini.

**Pasal: Apabila seseorang tidak mampu melakukan ruku' dan sujud, hendaknya ia menggunakan isyarat,** sebagaimana ketika ruku' dan sujud dalam shalat di masa pertempuran. Yaitu dengan menjadikan sujud lebih rendah ketika ruku'.

Apabila orang tersebut hanya tidak bisa sujud saja, maka ia harus ruku' sebagaimana mestinya dan menggunakan isyarat ketika sujud. Jika orang tersebut tidak mampu membungkukkan punggungnya, ia harus membungkukkan lehernya. Jika punggungnya melengkung, sehingga posisinya seperti orang yang jatuh, maka ketika akan ruku' ia harus lebih membungkuk sedikit dan mendekatkan wajahnya ke tanah semampunya ketika hendak bersujud.

Jika orang tersebut mampu bersujud dengan menggunakan pelipisnya, hendaknya tidak dilakukan. Sebab, pelipis bukan termasuk anggota tubuh yang digunakan untuk berbersujud. Jika seseorang

meletakkan bantal atau sesuatu yang tinggi di hadapannya, atau bersujud di atas bukit kecil atau batu, maka diperbolehkan. Dengan syarat apabila ia tidak dapat menekan wajahnya lebih dari itu.

Ibnu Mundzir menyebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Menurutnya, Imam Ahmad pernah berkata, "Aku lebih suka bersujud di atas siku. Itu lebih aku sukai daripada menggunakan isyarat." Ishaq juga mengemukakan pendapat yang sama.

Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis memperbolehkan. Ibnu Abbas RA. juga memperbolehkan sebagai bentuk keringanan hukum. Ummu Salamah pun pernah bersujud di atas kedua sikunya.

Namun Ibnu Mas'ud menganggap makruh bersujud di atas tongkat atau batang kayu. Dia mengatakan, "Orang tersebut lebih baik shalat dengan menggunakan isyarat."

Alasan diperbolehkan melakukan sujud seperti itu adalah karena orang tersebut mengerjakan sesuatu dengan segenap kemampuannya untuk membungkukkan badan. Untuk itulah diperbolehkan seperti halnya ketika ia menggunakan isyarat dengan cara membungkukkan badan.

Apabila seseorang mengangkat sesuatu ke wajah, lalu digunakan untuk bersujud, menurut sebagian sahabat kami dalam madzhab, hal itu tidak diperbolehkan.

Dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Jabir dan Anas, mereka mengatakan, "Seseorang boleh menggunakan isyarat, akan tetapi tidak diperbolehkan mengangkat sesuatu ke wajahnya." Ini adalah pendapat Atha`, Imam Malik, dan Tsauri.

Atsram menyebutkan sebuah riwayat dari Ahmad bahwa hal itu boleh-boleh saja. Ia boleh menggunakan isyarat atau mengangkat siku dan bersujud di atasnya. Namun Imam Ahmad tidak memperbolehkan hal itu dilakukan dengan menggunakan alat semisal kipas. Dalam hal ini ada kutipan Atsram dari Imam Ahmad ketika ditanya tentang menggunakan kipas. Saat itu Imam Ahmad menjawab, "Tidak, tidak boleh menggunakan kipas angin."

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa ia lebih suka menggunakan isyarat. Meskipun ia memperbolehkan jika seseorang mengangkat sesuatu ke wajahnya untuk bersujud. Ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur. Syaratnya, orang tersebut tidak bisa membungkuk lebih rendah dari yang ia lakukan saat itu. Dengan

begitu, berarti ia telah melakukan dengan segenap kemampuannya untuk meletakkan kepalanya. Alasan itulah yang memperbolehkan ia mengangkat sesuatu ke wajah lalu bersujud di atasnya. Bolehnya melakukan hal ini sama dengan bolehnya menggunakan isyarat.

Alasan pendapat yang tidak memperbolehkannya adalah bahwa orang tersebut bersujud di atas sesuatu yang ia bawa. Itu sama seperti jika ia sujud di atas tangannya.

**Pasal: Apabila orang tersebut tidak mampu menggunakan isyarat dengan kepalanya,** maka ia diperbolehkan menggunakan kedipan mata sebagai isyarat yang disertai niat dalam hati. Kewajiban shalat tidak bisa gugur darinya selama akalnya masih berfungsi.

Dari Imam Abu Hanifah disebutkan bahwa orang tersebut sudah tidak berkewajiban mengerjakan shalat.

Menurut Al Qadhi, secara zhahir dari Imam Ahmad mengenai riwayat Muhammad bin Yazid dari Abu Sa'id Al Khudri, adalah bahwa ketika Abu Sa'id Al Khudri sedang sakit ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang shalat. Saat itu ia menjawab, "Telah cukup bagiku. Pekerjaan hanya dapat dilakukan ketika dalam keadaan sehat. Dan shalat merupakan pekerjaan yang tidak mampu aku kerjakan secara penuh, maka ia telah gugur dariku. Karena Allah berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat dari Imran. Selain itu, orang tersebut adalah seorang muslim yang telah baligh dan berakal, sehingga wajib baginya mengerjakan shalat sebagaimana orang yang mampu mengerjakannya secara normal, atau dengan menggunakan isyarat, atau cara yang lain. Di samping juga bahwa orang itu masih mampu menggunakan isyarat, maka kondisinya sama dengan hukum semula, yaitu wajib shalat.

**Pasal: Apabila seseorang mengerjakan shalat sambil duduk,** lalu melakukan sujud pertama dengan sempurna sedangkan sujud kedua dilakukan dengan menggunakan isyarat—karena ia tidak tahu larangannya—padahal ia mampu melakukan, lalu ia mengulangi hal ini pada raka'at kedua dan baru mengetahui kesalahannya sebelum salam, maka ia harus bersujud untuk menyempurnakan raka'at kedua.

Setelah itu ia melakukan satu raka'at lagi, sebagaimana apabila seseorang meninggalkannya karena lupa.

Al Qadhi menyebutkan, "Raka'at pertama orang tersebut telah sempurna dengan sujud kedua sebelum salam. Inilah pendapat madzhab Syafi'i. Akan tetapi menurut madzhab kami, hal ini tidak cukup atau tidak diperbolehkan. Dengan alasan bahwa ketika ia mengerjakan raka'at kedua sebelum raka'at pertama sempurna, maka raka'at pertama tidak sah. Dengan begitu, raka'at kedua menjadi raka'at pertama. Masalah ini telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang sujud sahwi.

**Pasal: Ketika ada orang sakit yang pada awalnya tidak mampu mengerjakan secara normal,** misalnya tidak bisa berdiri, ruku' atau sujud, atau hanya menggunakan isyarat saja, kemudian mampu mengerjakan shalat tersebut dengan posisi sebagai orang normal atau sehat di tengah-tengah shalatnya, maka ia harus berpindah pada kemampuannya yang baru dan melanjutkan shalatnya yang telah ia kerjakan.

Begitu juga sebaliknya, yaitu apabila seseorang pada awalnya mampu mengerjakannya dengan berdiri, kemudian tiba-tiba jatuh sakit dan tidak mampu berdiri di tengah shalat, maka ia boleh menyempurnakan shalatnya berdasarkan kemampuan yang baru. Oleh karena shalat yang telah dikerjakan adalah sah dan benar, maka boleh dan bisa dilanjutkan sebagaimana ketika kondisinya tidak berubah.

**244. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Shalat Witir adalah satu raka'at."**

Dalam masalah ini Imam Ahmad mengatakan, "Kami berpendapat bahwa shalat Witir adalah satu raka'at." Di antara para sahabat yang meriwayatkannya adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abu Musa, Mu'awiyah dan sayyidah Aisyah RA., Mu'adz Al-Qari` dan beberapa sahabat Rasulullah SAW pernah mengerjakannya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

Ibnu Umar berkata, "Shalat Witir adalah satu raka'at. Itulah Witir Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khaththab." Tentang masalah ini Sa'id bin Musayyab, Atha`, Malik, Auza'i, Imam Syafi'i, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa Rasulullah mengerjakan

shalat dua raka'at terlebih dahulu, kemudian salam. Setelah itu beliau mengerjakan Witir satu raka'at.

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda,

الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

*"Shalat Witir adalah satu raka'at yang dikerjakan pada malam bagian akhir."*[725]

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengerjakan shalat sepuluh raka'at pada sebagian malam, dan mengerjakan Witir dengan satu sujud (satu raka'at)."[726]

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat sebelas raka'at pada malam hari. Satu di antaranya adalah Witir."[727] (HR. Muslim)

**Pasal: Perkatan Rasulullah: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ**

Mungkin maksudnya bahwa semua shalat Witir hanyalah satu raka'at. Sehingga shalat atau raka'at yang dikerjakan sebelumnya tidak termasuk Witir. Hal ini sejalan dengan ucapan Imam Ahmad, "Sesungguhnya kami berpendapat bahwa shalat Witir adalah satu raka'at. Akan tetapi sebelumnya ada shalat sepuluh raka'at yang kemudian diikuti dengan Witir dan salam."

Mungkin juga yang dimaksud dari pernyataan tersebut bahwa bilangan minimal dari shalat Witir adalah satu raka'at. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Sesungguhnya kami berpendapat bahwa shalat Witir satu adalah raka'at. Apabila ada seseorang yang mengerjakan Witir dengan tiga raka'at atau lebih, hal itu diperbolehkan."

Di antara orang yang telah mengerjakan shalat Witir dengan tiga raka'at adalah Umar bin Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ubay, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Umamah, dan Umar bin Abdul Aziz. Para ulama aliran rasionalis setuju dengan pendapat atau riwayat ini.

Abu Khithab mengatakan, "Minimal shalat Witir adalah satu raka'at dan terbanyaknya adalah sebelas raka'at. Dan yang mendekati sempurna adalah tiga belas raka'at."

---

[725] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/153/518), Abu Daud (2/1421), dan Nasa'i (3/232).
[726] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/128/510), Abu Daud (2/1334), dan Ahmad (6/165).
[727] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Tsauri dan Ishaq mengatakan, "Shalat Witir adalah tiga, lima, tujuh dan sebelas raka'at."

Abu Musa mengatakan, "Tiga raka'at lebih aku sukai daripada satu saja. Lima raka'at lebih aku sukai daripada tiga. Tujuh raka'at lebih aku sukai daripada lima. Dan sembilan raka'at lebih aku sukai daripada tujuh raka'at."

Ibnu Abbas mengatakan, "Shalat Witir hanyalah satu, lima, tujuh atau lebih dari itu dengan mengerjakan raka'at ganjil sesuai kemampuan atau keinginan."

Dari Abu Ayyub, Rasulullah SAW bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

*"Shalat Witir hak bagi setiap muslim. Karena itu siapa senang mengerjakannya lima raka'at, maka kerjakanlah. Dan siapa yang senang mengerjakannya dengan tiga raka'at, maka kerjakanlah. Dan siapa yang ingin mengerjakannya dengan satu raka'at saja, maka kerjakanlah."*[728] (HR. Abu Daud)

Dari Sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan shalat Witir sembilan raka'at. Ia juga meriwayatkan bawha beliau sering mengerjakan shalat Witir tujuh raka'at. Masih dalam riwayat Aisyah, bahwa beliau sering mengerjakan shalat Witir lima raka'at."[729] (HR. Muslim)

Dari Abdullah bin Qais, ia berkata, "Aku bertanya kepada sayyidah Aisyah RA. tentang jumlah raka'at Rasulullah dalam shalat Witir. Ia menjawab, "Beliau biasanya mengerjakan shalat Witir sebanyak empat dan tiga (tujuh), enam dan tiga (sembilan), delapan dan tiga (sebelas), dan sepuluh dan tiga (tiga belas). Beliau tidak

---

[728] HR. Abu Daud (2/1422), Albani mengatakan, "Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah (1190), dan Nasa`i (3/3/238), dengan redaksi, "*Al-Witr Haqq* (shalat witir adalah hak)."

[729] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/123/508), dalam riwayat ini disebutkan, "*Kaana Yuutir Bikhams* (Beliau sering mengerjakan shalat witir dengan lima rakaat)." Dan juga (1/*Musaafiriin*/139/512 dan 514), dalam riwayat ini disebutkan, "*Annahu Autara Bitis'in* (bahwasanya beliau mengerjakan shalat witir sembilan rakaat).", Abu Daud (1422), dalam riwayat ini disebutkan, "*Bikhams Wa Tsalaats* (dengan lima dan tiga rakaat)." Nasa'i (3/238 dan 243), Ibnu Majah (1190-1191), dan Ahmad (6/227, 290, 310 dan 321).

pernah mengerjakan shalat Witir kurang dari tujuh raka'at dan tidak pernah lebih dari tiga belas raka'at."[730] (HR. Abu Daud)

**245. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Membaca doa qunut pada raka'at tersebut."**

Maksudnya, bahwa membaca doa qunut dianjurkan pada raka'at terakhir dalam shalat Witir dan semua shalat sunnah. Inilah pendapat yang disebutkan sebagian sahabat kami dalam madzhab. Ini adalah pendapat atau riwayat Ibnu Mas'ud, Ibrahim, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis.

Dalam masalah ini terdapat riwayat lain dari Imam Ahmad dan Hasan yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak melakukan qunut, kecuali pada pertengahan akhir di bulan Ramadhan. Keterangan ini berdasarkan riwayat Ali bin Abi Thalib dan Ubay. Riwayat ini didukung oleh Ibnu Sirin, Sa'id bin Abu Hasan, Az-Zuhri, dan Yahya bin Tsabit,[731] Imam Malik, dan Syafi'i.

Pendapat ini juga diikuti oleh Abu Bakar Al-Atsram berdasarkan riwayat Hasan yang mengatakan bahwa Umar mengumpulkan (menyatukan) orang-orang dalam satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay ataupun Umar mengerjakan shalat dengan mereka sebanyak dua puluh raka'at dalam satu malam. Ia tidak membaca doa qunut, kecuali pada pertengahan akhir (Ramadhan)."[732] (HR. Abu Daud)

Ini posisinya sama dengan *Ijma'*.

Qatadah mengatakan, "Boleh membaca doa qunut dalam semua shalat sunnah, kecuali pada pertengahan awal bulan Ramadhan berdasarkan riwayat di atas.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia tidak membaca doa qunut melainkan pada pertengahan akhir Ramadhan. Dari Ibnu Umar disebutkan juga bahwa ia sama sekali tidak pernah membaca doa qunut.

---

[730] HR. Abu Daud (2/1362), Ahmad (6/149), dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[731] Yahya bin Tsabit adalah seorang Imam dan patut menjadi teladan bagi yang lain. Ia adalah ahli dalam membaca Al Qur`an, ahli fikih, pandai memberi nasehat dan termasuk pembesar kaum, serta pembesar para Imam, meningal dunia pada tahun 103 H. Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa`* (4/379).

[732] HR. Abu Daud (2/1429), Albani menganggap hadits ini dha'if.

Riwayat pertama lebih bisa diterima menurut mayoritas madzhab. Dalam riwayat Marwadzi, Imam Ahmad telah mengatakan, "Aku berpendapat bahwa qunut tersebut dibaca pada pertengahan akhir bulan Ramadhan. Selain itu aku yakin bahwa qunut adalah doa dan kebaikan."

Alasan pendapat Imam Ahmad ini adalah sebuah riwayat Ubay, bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat Witir dan membaca doa qunut sebelum ruku'.[733]

Dari Ali bin Abi Thalib RA., bahwa Rasulullah SAW pada akhir shalat Witirnya sering membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu. Aku berlindung pada pengampunan-Mu dari hukuman-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dan tidak henti-hentinya memuji-Mu. Engkau adalah Dzat sebagaimana Engkau memuji diri-Mu."*[734] Beliau mengerjakannya dengan is*tiqamah*. Sedangkan apa yang dilakukan Ubay menunjukkan bahwa Ubay pernah melihatnya. Selain itu, tidak satu pun dari para sahabat yang mengingkari bacaan qunut ini.

Di samping itu, shalat tersebut adalah shalat Witir, sehingga membaca qunut dalam shalat tersebut sangat di anjurkan. Seperti pada pertengahan akhir di bulan Ramadhan. Dan juga doa qunut merupakan salah satu bentuk dzikir yang dianjurkan dalam shalat Witir, sehingga dianjurkan dalam semua shalat sunnah seperti dzikir-dzikir pada umumnya.

**Pasal: Hendaknya qunut tersebut dibaca setelah bangun dari ruku'.**

Inilah pernyataan Imam Ahmad. Pendapat ini diriwayatkan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Abu

---

[733] HR. Ibnu Majah (1/1182), hadits ini disebutkan Albani dalam Al-Irwaa` (4260; dan ia menganggap hadits ini shahih.

[734] HR. Muslim (1/*Shalaah*/222/352), Abu Daud (1/879), Nasa`i (169), Ibnu Majah (1179), dan Ahmad (1/58 dan 96).

Qilabah, Abu Mutawakkil dan Ayyub As-Sakhtiani.[735] Inilah pendapat Imam Syafi'i.

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa ia mengatakan, "Aku berpendapat doa qunut dibaca setelah bangun dari ruku'. Apabila seseorang membaca qunut sebelumnya, itu pun diperbolehkan. Pendapat ini didukung oleh Ayyub As-Sakhtiani. Hal ini berdasarkan riwayat Humaid, bahwa Anas pernah ditanya tentang doa qunut dalam shalat Shubuh. Saat itu ia menjawab, "Kami biasa membaca doa qunut sebelum dan sesudah ruku'."[736] (HR. Ibnu Majah)

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, doa qunut dibaca sebelum ruku'. Dasarnya adalah riwayat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Barra, Ibnu Abbas, Anas, Umar bin Abdul Aziz, Ubaidah, Abdurrahman bin Abi Laila, dan Humaid Ath-Thawil.

Dalam hadits Ubay disebutkan, "Dan qunut dibaca sebelum ruku'."

Dari Ibnu Mas'ud,[737] bahwa Rasulullah membaca doa qunut setelah ruku'.[738] (HR. Muslim)

Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah pernah ditanya tentang permasalahan ini lantas ia menjawab, "Aku membaca qunut setelah ruku'." Kemudian Imam Ahmad menyebutkan riwayat Az-Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dan Anas RA. dari Rasulullah SAW Dan masih banyak sahabat yang lain yang membaca doa qunut tersebut setelah ruku'.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Aban bin Abu Iyasy. Ia adalah seorang perawi yang periwayatannya ditinggalkan.

---

[735] Ayyub Syakhtiani adalah seorang imam dan Hafizh, pemimpin para ulama, bernama lengkap Abu Bakar bin Tamimah Kisan Al-Anzi, termasuk golongan tabiin akhir. Ia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya, terpercaya dalam meriwayatkan hadits dan mempunyai pengetahuan luas tentangnya, adil dan seorang hujjah. Dzahabi mengatakan, "Ia adalah orang yang sangat professional dan teliti." Ia meninggal dunia pada tahun 131 H. di Bashrah. Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa`* (6/15).

[736] HR. Ibnu Majah (1/1183), hadits ini disebutkan Albani dalam *Al-Irwaa`* (2/160).

[737] HR. Nasa`i (3/235), Ibnu Majah (1/1182), hadits Ubay bin Ka'ab. Dalam *Al-Irwaa`*-nya Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[738] Hadits-hadits mulai dari sini hingga akhir bab telah dijelaskan secara lengkap dalam kitab *Al-Mughni* pada masalah no. (203) dan setelahnya. Dan kami tidak ingin mengulangi penjelasannya karena memang sudah tidak diperlukan di sini. Kepada Allah lah kami meminta pertolongan.

Sedangkan hadits Ubay telah dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwa penyebutan qunut dalam hadits tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan." *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Dalam qunut shalat Witir disunnahkan** membaca seperti riwayat Hasan bin Ali bin Abi Thalib RA. Ia mengatakan, "Rasulullah pernah mengajarkan beberapa kalimat kepadaku yang dapat aku baca ketika mengerjakan shalat Witir,

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

*"Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku sebagaimana orang yang telah Engkau berikan petunjuk, Sehatkanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan. Kasihanilah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau kasihani. Berikanlah berkah kepadaku atas apa yang telah Engkau limpahkan. Lindungilah aku dari keburukan takdir yang telah Engkau tentukan. Karena sesungguhnya Engkaulah Dzat yang menentukan dan tidak ada yang menuntut-Mu. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau muliakan dan tidak ada kemuliaan atas orang yang telah Engkau hinakan. Ya Tuhan kami, Engkau-lah Dzat yang memberikan berkah dan Dzat yang Maha Tinggi."*[739] (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam penilaian Imam At-Tirmidzi, hadits ini adalah hadits hasan. Kami tidak mengetahui ada qunut lain dari Rasulullah yang lebih baik dari ini.

Atau juga membaca seperti yang diriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib RA. Ia mengatakan bahwa dalam shalat Witir, Rasulullah sering membaca doa qunut. Kemudian perawi menyebutkan haditsnya seperti yang telah kami sebutkan di depan.[740]

Dari Umar bin Khaththab RA, bahwa ia (Umar bin Khaththab) membaca doa qunut dalam shalat Shubuh dengan mengucapkan,

---

[739] HR. Abu Daud (2/1425), Ibnu Majah (1/1178), At-Tirmidzi (2/464), Nasa'i (3/248), Darimi (1/1591), Ahmad (1/199 dan 200), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[740] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلاَ نَكْفُرُكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ.

*"Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta pertolongan dan memohon petunjuk kepada-Mu. Kami memohon ampunan dan beriman kepada-Mu. Kami bertawakal kepada-Mu dan memuji dengan seluruh kebaikan tercurah kepada-Mu. Kami tidak berlaku kufur kepada-Mu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami bersujud. Kepada-Mu lah kami berusaha dan bersegera. Kami memohon kelapangan rahmat-Mu dan kami takut dengan siksa-Mu. Karena sesungguhnya siksa-Mu adalah benar-benar pedih dan nyata yang akan mengejar orang-orang kafir. Ya Allah, siksalah orang-orang kafir dari Ahli Kitab yang mereka itu selalu menghalangi jalan-Mu."*[741] Dua surah ini terdapat dalam *mushaf* Ubay bin Ka'ab.

Abu Ubaid telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Urwah yang mengatakan, "Aku pernah membaca dua surah ini dalam *mushaf* Ubay bin Ka'ab,

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ

*"Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah."*

Ibnu Sirin mengatakan, "Kedua surah tersebut di tulis Ubay dalam *mushaf*-nya. Yaitu sampai pada bacaan:

بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

Ibnu Qutaibah mengatakan, "نَحْفِدُ" maksudnya bersegera. Kata ini berasal dari mengikuti langkah dan cepat-cepat atau bersegera.

[741] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan*-nya (2/210).

Sedangkan kata "الْجِدّ" mempunyai pengertian bersungguh-sungguh dan tidak main-main. Sedangkan kata مُلْحِقٌ berarti mengejar. Sedangkan orang yang senang membaca مُلْحَقٌ, maka kata tersebut mempunyai pengertian bahwa Allah SWT akan terus memburunya. Pengertian kata-kata di atas sudah benar. Hanya saja kesesuaian riwayatlah yang diutamakan.

Khalal mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Tsa'lab tentang *Mulhaq* dan *Mulhiq*. Ketika itu ia menjawab, "Orang-orang Arab mengartikannya sama."

**Pasal: Jika seorang imam membaca Qunut, hendaknya orang yang berada di belakangnya mengamininya.** Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Ishaq juga mengatakan demikian. Al Qadhi mengatakan, "Jika mereka ikut membaca doa bersama imam, hal itu diperbolehkan."

Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Jika aku tidak mendengar suara imam membaca Qunut, apakah aku boleh membaca doa?" Ia menjawab, "Boleh."

Ketika sedang membaca Qunut, hendaknya orang yang shalat mengangkat kedua tanggan. Atsram mengatakan, "Abu Abdillah sering mengangkat tangannya hingga dada ketika membaca Qunut." Ia berpedoman dengan sebuah riwayat Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahwa ia sering mengangkat kedua tangannya hingga dada ketika sedang membaca doa qunut. Pendapat ini juga diriwayatkan Umar bin Khaththab dan Ibnu Abbas RA. Pendapat ini didukung oleh Ishaq dan para ulama aliran rasionalis. Sedangkan Imam Malik dan Auza'i, serta Yazid bin Abi Maryam[742] mengingkarinya.

Kami mempunyai dalil berupa sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda,

إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ وَلاَ تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ.

---

[742] Yazid bin Abi Maryam; ayahnya bernama Tsabit Al-Anshari. Ia adalah Abu Abdillah Ad-Dimasyq, seorang Imam yang berpengetahuan luas dan cukup disegani. Ia meninggal dunia pada tahun empat puluh atau setelahnya. Lihat *Taqriib At-Tahdziib*.

*"Jika kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan telapak tanganmu bagian dalam dan jangan sekali-kali berdoa dengan telapak tanganmu bagian luar. Setelah berdoa, usapkanlah kedua tanganmu tersebut pada wajahmu."*[743]

Selain itu, berdoa dengan telapak tangan bagian dalam dan mengusapkan tangan ke wajah setelah membaca doa qunut telah dilakukan para sahabat.

Mengenai apabila seseorang selesai membaca doa qunut, apakah harus mengusap wajahnya dengan tangannya ataukah tidak? Maka dalam hal ini terdapat dua riwayat: *Pertama,* Tidak perlu mengusapnya. Sebab, dari Imam Ahmad disebutkan bahwa ia mengatakan, "Aku belum pernah mendengar hal itu." Selain itu, qunut tersebut dibaca dalam keadaan sedang shalat, sehingga tidak dianjurkan mengusapkan tangan ke wajahnya seperti halnya doa-doa yang lain. *Kedua,* dianjurkan. Pendapat ini berdasarkan riwayat yang telah kami sebutkan.

Sa`ib bin Yazid mengatakan, bahwa ketika Rasulullah berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajahnya dengan kedua tangan tersebut."[744] Selain itu qunut dalam shalat adalah bagian dari doa, sehingga dianjurkan mengangkat kedua tangannya dalam shalat tersebut, kemudian mengusap wajahnya.

**Pasal: Tidak dianjurkan membaca doa qunut ketika shalat Shubuh dan tidak juga shalat-shalat yang lain, kecuali dalam shalat Witir.** Ini merupakan pendapat Tsauri dan Imam Abu Hanifah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Abu Darda`.

Sedangkan Imam Malik, Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shaleh dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca doa qunut pada saat melaksanakan shalat Shubuh adalah dianjurkan. Anas mengisahkan bahwa Rasulullah senantiasa membaca Qunut pada saat shalat Shubuh

---

[743] HR. Abu Daud (1/1492), Ahmad (4/21), Albani mengatakan, "Hadits ini sanadnya dha'if. Karena adanya seorang perawi bernama Hafsh bin Hasyim yang tidak diketahui dan Ibnu Lahi'ah adalah seorang perawi yang lemah."

[744] HR. Abu Daud (2/1485), Ibnu Majah (1181 dan 3866), hadits ini disebutkan Albani dalam *Al-Irwaa`* (434), ia mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

hingga beliau meninggal dunia."[745] dan Ibnu Umar sering membaca doa qunut di hadapan para sahabat dan yang lain.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membaca doa qunut selama satu bulan, mendoakan salah satu daerah di Arab. Setelah itu beliau meninggalkannya."[746]

Dari Abu Hurairah dari Ibnu Mas'ud RA. dari Rasulullah SAW seperti riwayat di atas.[747]

Dari Abu Malik, ia berkata, "Aku bertanya kepada ayah, "Wahai ayah, sesunguhnya engkau pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib RA. di Kufah kurang lebih lima tahun. Apakah mereka membaca doa qunut?" Ayah menjawab, "Siapa yang mengatakan?" Menurut At-Tirmidzi, hadits ini hasan shahih. Mayoritas ulama mengamalkan hadits ini.

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, "Orang pertama yang membaca doa qunut pada waktu Shubuh adalah Ali bin Abi Thalib RA. Karena ia adalah seorang pejuang yang sedang berdoa untuk menghancurkan musuh-musuhnya.

Dalam *Sunan*-nya, Sa'id meriwayatkan dari Husyaim dari Urwah Al-Hamdzani dari Sya'bi, ia mengatakan, "Ketika Ali bin Abi Thalib membaca Qunut pada waktu shalat Shubuh, orang-orang mengingkarinya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Aku hanya meminta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kami."

Dari Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah tidak pernah membaca doa qunut dalam shalat Shubuh, kecuali jika beliau mendoakan untuk kebaikan suatu kaum atau keburukan bagi kaum lainnya.[748]

---

[745] HR. Ahmad (3/162), Daruquthni (2/39), ia mengatakan, "Dalam sanad hadits ini terdapat Abu Ja'far. Ibnu Qayyim mengatakan, "Ia adalah seorang perawi yang dha'if." Dalam *At-Taqriib*-nya Al-Hafizh mengatakan, "Ia adalah seorang perawi yang hafalannya buruk." Hadits ini juga diriwayatkan Abdurrazzaq (3/4964).

[746] HR. Bukhari (7/4090/*Fathu*), Muslim (1/304/479), Ibnu Majah (1/1243), Ahmad (3/115).

[747] HR. Muslim (1/*Masaajid*/295/467).

[748] HR. Ibnu Khuzaimah (1/620), hadits ini disebutkan Albani dalam *Ash-Shahiih* (639), ia mengatakan, "Hadits ini *Jayyid* (baik)."

Hadits Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah membaca doa qunut dalam shalat Shubuh hingga meninggal dunia, mungkin maksudnya adalah berdiri yang lama. Sebab berdiri lama disebut *Qunut*. Sedangkan Qunut yang dilakukan Umar bin Khaththab kemungkinan besar dilakukan pada waktu terjadinya petaka atau bencana. Sebab mayoritas riwayat darinya menyebutkan bahwa ia tidak membaca Qunut. Hal ini diriwayatkan banyak perawi, sehingga memberikan kesimpulan bahwa Umar bin Khaththab hanya membaca Qunut ketika terjadi bencana.

**Pasal: Jika kaum muslimin sedang menghadapi bencana,** maka bagi para imam dianjurkan untuk membaca Qunut dalam shalat Shubuh. Inilah yang dikatakan Imam Ahmad.

Atsram berkata, "Aku mendengar Abu Abdillah pernah ditanya tentang Qunut dalam shalat Shubuh. Ketika itu ia menjawab, "Jika kaum muslimin menghadapi suatu bencana, hendaknya para imam membaca Qunut, sementara orang-orang yang ada di belakangnya mengamininya." Setelah itu ia mengatakan, "Seperti bencana yang terjadi dari orang kafir ini –maksudnya kaum Babik.[749]

Abu Daud mengisahkan, "Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya seseorang tentang doa qunut dalam shalat Shubuh. Saat itu ia mengatakan, "Apabila seseorang membaca doa qunut, hendaknya dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu meninggalkannya seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW Atau membaca doa qunut untuk melawan kelompok *Jarramiyah* atau qunut untuk selamanya. *Al Jarramiyah* adalah anak buah Babik."

Inilah pendapat yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah dan Tsaur. Keterangan ini berdasarkan riwayat yang telah kami sebutkan bahwa Rasulullah membaca doa qunut selama satu bulan untuk mendoakan salah satu daerah di Arab. Setelah itu beliau meninggalkannya." Dan ketika Imam Ali bin Abi Thalib membaca doa qunut, ia memberi penjelasan bahwa yang dilakukannya adalah memohon pertolongan kepada Allah atas musuh-musuh kaum muslimin. Selain itu orang-orang pun mengingkarinya dan tidak membaca doa qunut tersebut.

---

[749] Babik Al-Khurmi –semoga Allah melaknatnya- awal kemunculannya adalah pada tahun dua ratus satu hijiriyah. Ia adalah seorang kafir zindiq dan syetan yang dirajam. Lihat *Al-Bidaayah* (10/282/281).

Hendaknya dalam qunut dibaca doa-doa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau.

Diriwayatkan Umar bin Khaththab RA., bahwa dalam qunut tersebut Umar bin Khaththab membaca, *"Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, kamu muslimin dan muslimat. Satukanlah hati mereka dalam persatuan dan persatukan mereka dalam perdamaian. Berikanlah mereka kemenangan atas musuh-musuhMu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, cerai-beraikan ucapan mereka, hancurkanlah langkah-langkah mereka, turunkanlah siksa-Mu kepada mereka, siksa yang tidak akan pernah bisa dihilangkan dari orang-orang yang dzalim. Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Sesungguhnya kami meminta pertolongan-Mu."*[750]

Umar bin Khaththab RA. tidak pernah membaca doa qunut dalam shalat-shalat wajib selain shalat Shubuh.

Dari ayahnya, Abdullah pernah mengatakan, "Segala sesuatu ditetapkan berdasarkan ketetapan Rasulullah SAW, termasuk dalam doa qunut. Doa qunut dibaca dalam shalat Shubuh saja. Beliau tidak membaca doa qunut dalam shalat, kecuali shalat Witir dan shalat Shubuh. Apabila sedang menghadapi musuh, beliau berdoa untuk kemenangan kaum muslimin."

Abu Khithab mengatakan, "Qunut dibaca dalam shalat Shubuh dan shalat Maghrib. Sebab kedua shalat ini adalah shalat yang dibaca dengan bacaan keras yang berada di antara dua penghujung hari." Ada pula yang mengatakan, bahwa doa qunut tersebut dibaca dalam shalat-shalat yang bacaannya keras. Hal ini diqiyaskan dengan shalat Shubuh. Pendapat ini tidaklah benar. Sebab, tidak pernah ada hadits Rasulullah yang menyebutkan demikian. Dan tidak satu pun dari para sahabat yang mebaca doa qunut selain dalam shalat Shubuh dan Witir.

**246. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Hendaknya shalat Witir tersebut dikerjakan secara terpisah dengan shalat atau raka'at sebelumnya."**

Pendapat yang dipilih Abu Abdillah adalah satu raka'at Witir tersebut dipisahkan dengan raka'at sebelumnya. Ia mengatakan, "Apabila orang tersebut mengerjakan shalat Witir tiga raka'at tanpa

---

[750] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/210).

salam (kecuali pada raka'at terakhir) di antara ketiga raka'at tersebut, maka menurutku diperbolehkan."

Selanjutnya ia mengatakan, "Sebaiknya memisahkannya dengan salam ketika mendapatkan dua raka'at. Di antara orang yang memisahkan dua raka'at dari satu raka'at dengan salam adalah Ibnu Umar. Bahkan ia sempat memerintahkan atau mengurus beberapa keperluannya." Inilah pendapat madzhab Mu'adz Al Qari'i, Imam Malik, Syafi'i dan Ishaq.

Lain halnya dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak menganjurkan adanya salam setelah raka'at kedua. Jelasnya, ia mengatakan, "Tidak perlu dipisahkan dengan salam." Sementara Imam Auza'i berpendapat bahwa antara memisahkan dan tidak memisahkan adalah sama-sama boleh. Dalam keterangannya, ia menegaskan, "Jika dipisahkan dengan salam adalah baik. Jika tidak, juga baik."

Dalil yang digunakan orang-orang yang berpendapat tidak perlu dipisahkan dengan salam adalah sebuah riwayat dari sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat Witir dengan empat dan tiga raka'at (tujuh), enam dan tiga raka'at (sembilan), dan delapan dan tiga raka'at (sebelas)."

Dalam riwayat lain ia mengatakan, "Beliau sering mengerjakan shalat empat raka'at. Maka janganlah kamu bertanya tentang kebaikan dan panjangnya. Setelah itu beliau mengerjakan empat raka'at lagi. Maka janganlah kamu tanya tentang kebaikan dan panjangnya. Lalu beliau mengerjakan tiga raka'at."

Zhahir dari riwayat ini menunjukkan bahwa beliau mengerjakan shalat tiga raka'at dengan satu salam (tanpa dipisah antara yang dua raka'at dengan satu raka'at). Sayyidah Aisyah RA. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan shalat Witir lima raka'at, dan beliau tidak duduk, kecuali pada akhir raka'at."[751] (HR. Muslim)

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat antara waktu setelah shalat Isya` hingga Fajar sebanyak sebelas raka'at. Di mana beliau mengucapkan salam setiap dua raka'at dan satu raka'at Witir."[752] (HR. Muslim)

---

[751] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/123/508).
[752] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Rasulullah SAW juga bersabda,

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ.

*"Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at. Jika kamu khawatir dengan datangnya waktu Shubuh, maka kerjakanlah satu raka'at Witir."*[753] (Muttafaq Alaih)

Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Umar, "Apa yang dimaksud dengan *Matsna-Matsna*?" Ia menjawab, "Mengucapkan salam di setiap dua raka'at."

Rasulullah SAW bersabda,

اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

*"Shalat Witir adalah satu raka'at pada malam bagian akhir."*[754] (HR. Muslim)

Dari Ibnu Abi Dza`ab dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia mengatakan, "Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat Witir." Rasulullah SAW menjawab,

افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَ اثْنَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ

*"Pisahkanlah antara satu raka'at dari dua raka'at dengan salam."* (HR. Atsram dengan sanad shahih)

Inilah pernyataan Rasulullah SAW

Adapun hadits sayyidah Aisyah RA. yang digunakan mereka sebagai dalil sesungguhnya tidak menjelaskan bahwa shalat Witir adalah dengan satu salam saja (pada raka'at terakhir). Sebab, dalam riwayat lain sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Membaca salam antara setiap dua raka'at." Sedangkan apabila beliau mengerjakan shalat Witir dengan lima raka'at, maka akan kami jelaskan nanti.

Jika ini memang benar, maka jika seseorang shalat di belakang seorang imam yang mengerjakan shalat tiga raka'at dengan satu salam, ia harus mengikutinya. Itu adalah agar ia tidak berbeda atau berseberangan dengan imamnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik.

Mengenai riwayat Abu Daud tentang orang yang mengerjakan shalat Witir dengan mengucapkan salam setiap dua raka'at yang kemudian tidak disukai para jamaah masjid tersebut, Imam Ahmad

---

[753] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[754] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

mengatakan, "Bagaimana jika sang imam itu mengikuti keinginan mereka?" Maksudnya, bahwa hal itu merupakan perkara mudah, sehingga entah imam tersebut sepakat atau tidak dengan mereka tidak akan berakibat buruk pada shalatnya.

**Pasal: Boleh saja seseorang mengerjakan shalat Witir sebelas, sembilan, tujuh, lima, tiga atau satu raka'at.**

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang telah kami sebutkan di depan. Jika seseorang mengerjakan shalat Witir sebelas raka'at, maka setiap dua raka'at terdapat satu salam. Jika mengerjakan shalat Witir tiga raka'at, hendaknya mengucapkan salam setelah dua raka'at dan baru kemudian mengerjakan Witir satu raka'at.

Jika mengerjakan shalat Witir dengan raka'at, maka orang tersebut tidak perlu duduk kecuali pada raka'at akhir. Jika mengerjakan shalat Witir tersebut sebanyak tujuh raka'at, hendaknya ia duduk membaca *tasyahhud* pada raka'at keenam dan tidak salam. Setelah itu ia membaca *tasyahhud* pada raka'at ke tujuh lalu salam.

Jika mengerjakan shalat Witir sebanyak sembilan raka'at, ia tidak boleh duduk kecuali setelah raka'at kedelapan dan membaca *tasyahhud.* Setelah itu, berdiri untuk melanjutkan raka'at kesembilan dan salam. Inilah pendapat Ishaq.

Tentang shalat Witir tujuh raka'at, Al Qadhi mengatakan, "Hendaknya orang tersebut tidak duduk, kecuali pada raka'at terakhir juga. Seperti halnya dalam shalat Witir lima raka'at."

Mengenai shalat Witir sebelas dan tiga raka'at, kami telah mengemukakan kedua-duanya. Sedangkan tentang shalat Witir yang lima raka'at, terdapat sebuah riwayat Zaid bin Tsabit, bahwa ia mengerjakan Witir lima raka'at dan tidak keluar atau berpaling dari shalatnya, melainkan pada raka'at terakhir.

Dari Urwah dari sayyidah Aisyah RA., bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at. Di antara tiga belas tersebut beliau mengerjakan shalat Witir lima raka'at. Dalam lima raka'at tersebut beliau tidak duduk, kecuali pada raka'at terakhir.[755] (Muttafaq Alaih)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kemudian beliau mengerjakan shalat Witir lima raka'at tanpa duduk di antara lima raka'at tersebut."

---

[755] HR. Muslim (1/*Musaafirin*/123/508).

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Kemudian beliau berwudhu. Setelah itu beliau mengerjakan shalat tujuh, atau lima raka'at dengan shalat Witir dan tidak mengucapkan salam, kecuali pada raka'at terakhir."[756] (HR. Abu Daud)

Shaleh budak Tau'amah[757] mengatakan, "Sebelum di Hurrah aku melihat orang-orang mengerjakan shalat sebelas raka'at dan mereka mengerjakan lima raka'at Witir dengan mengucapkan salam di setiap dua raka'at dan satu raka'at Witir. Terkadang mereka juga mengerjakan lima raka'at sekaligus." (HR. Atsram)

Mengenai jumlah raka'at sembilan dan tujuh dasarnya adalah sebuah riwayat dari Zurarah bin Aufa dari Sa'id bin Hisyam. Ia mengatakan, "Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang shalat Witir yang pernah dikerjakan Rasulullah!" Sayyidah Aisyah menjawab, "Kami biasanya selalu menyiapkan siwak dan alat-alat bersucinya. Kemudian Allah mengutusnya sesuai kehendak-Nya. Setelah itu beliau menggunakan siwak dan berwudhu, lalu mengerjakan shalat tujuh raka'at dengan tidak duduk kecuali pada raka'at kedelapan. Saat duduk itu, beliau berdzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepada-Nya. Setelah itu beliau bangkit dan tidak salam. Lalu beliau mengerjakan raka'at kesembilan. Selanjutnya beliau duduk dan berdzikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nya baru kemudian mengucapkan salam yang sempat kami dengar. Setelah salam, beliu mengerjakan shalat dua raka'at lagi dengan posisi duduk. Wahai putraku, itulah jumlah sebelas raka'at. Ketika Rasulullah diserang rasa kantuk dan beliau ingin melanjutkan shalatnya, beliau mengerjakan tujuh raka'at lagi, di mana dalam dua raka'at beliau mengerjakannya seperti raka'at pertama."

Perawi mengatakan, "Akhirnya aku bergegas menemui Ibnu Abbas dan mengemukakan apa yang telah diceritakan sayyidah Aisyah tadi. Dan ketika itu Ibnu Abbas membenarkannya."[758] (HR. Muslim dan Abu Daud)

Dalam hadits Abu Daud disebutkan, "Beliau mengerjakan shalat Witir tujuh raka'at, di mana beliau tidak duduk kecuali pada raka'at

---

[756] HR. Abu Daud (2/1338), dengan sanad shahih.

[757] Shaleh bernama lengkap Shaleh bin Nabhan Al-Madani, budak Tau'amah, meninggal dunia pada tahun dua puluh lima atau dua puluh enam Hijriyah. Lihat *Taqriib At-Tahdziib* (1/363).

[758] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

keenam dan ketujuh. Beliau tidak mengucapkan salam, kecuali pada raka'at ketujuh."

Dalam masalah ini terdapat riwayat lain yang menyebutkan, "Dan beliau mengucapkan salam dengan suara keras, hingga hampir membangunkan seluruh anggota keluarga."

Hadits ini menjelaskan secara tegas bahwa shalat Witir tujuh raka'at dikerjakan dengan duduk pada raka'at keenam. Mungkin Al Qadhi menggunakan hadits Ibnu Abbas sebagai dalil. Hadits tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Abbas mengerjakan shalat tujuh atau lima raka'at Witir tanpa mengucapkan salam, kecuali pada raka'at terakhir.

Dari Ummu Salamah RA, ia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW mengerjakan shalat Witir tujuh atau lima raka'at yang antara ketujuh atau lima raka'at tersebut tidak dipisahkan dengan salam dan tidak tidak pula dengan perkataan."[759]

Kedua hadits di atas menunjukkan keraguan dalam menjelaskan tujuh raka'at Witir. Tidak satu pun dari keduanya yang menyebutkan bahwa beliau tidak duduk setelah raka'at keenam. Sedangkan hadits sayyidah Aisyah RA. menunjukkan secara tegas tentang hal itu. Jadi hadits ini bersifat pasti atau lebih kuat kekuatan hukumnya sehingga pantas untuk diutamakan.

**Pasal: Shalat Witir hukumnya tidak wajib.** Inilah pendapat Imam Syafi'i dan Malik.

Abu Bakar mengatakan, "Shalat Witir hukumnya wajib." Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kamu khawatir akan datangnya Shubuh, maka Witirlah kamu satu raka'at."*[760]

Selain itu, dalam beberapa riwayat beliau memerintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Dan kita pun telah mengetahui bahwa perintah mengandung kekuatan hukum wajib.

Dari Abu Ayyub, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

---

[759] HR. Nasa'i (3/239), Ibnu Majah (1/1192), Ahmad (6/290, 310, 321), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[760] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

*"Shalat Witir adalah kebenaran: maka siapa mewajibkan atau menargetkan kepada dirinya untuk mengerjakan shalat Witir lima raka'at, maka kerjakanlah. Siapa mewajibkan kepada dirinya untuk mengerjakan tiga raka'at, maka kerjakanlah. Dan siapa mewajibkan kepada dirinya untuk mengerjakan satu raka'at saja, maka kerjakanlah."*[761] (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari Buraidah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

*"Shalat Witir adalah kebenaran, maka siapa yang tidak mengerjakan Witir tersebut, maka ia tidaklah termasuk golongan kami. Shalat Witir adalah kebenaran, maka siapa tidak mengerjakan Witir tersebut, maka ia tidaklah termasuk golongan kami. Shalat Witir adalah kebenaran, maka siapa yang tidak mengerjakan Witir tersebut, maka ia tidaklah termasuk golongan kami."*[762]

Hadits di atas diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya tanpa pengulangan. Begitu juga dengan riwayat Abu Hurairah RA. dari Rasulullah SAW dalam *Musnad*-nya tersebut.[763]

Dari Kharijah bin Hudzafah bahwa pada suatu pagi Rasulullah berkunjung kepada kami, kemudian beliau mengatakan,

إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

*"Sesungguhnya Allah SWT telah menambahkan kepada kalian dengan satu shalat, di mana shalat tersebut adalah lebih baik bagi kalian daripada merahnya kenikmatan (kenikmatan paling enak), yaitu shalat Witir. Allah SWT menjadikan Witir tersebut bagi kalian*

---

[761] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[762] HR. Abu Daud (2/1419, Ahmad (5/357), Baihaqi (2/470), Hakim (1/305 –306), hadits ini disebutkan Albani dalam *Al-Irwaa`* (417), ia mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

[763] HR. Ahmad (2/443).

*antara setelah shalat Isya` hingga terbit Fajar.*"[764] (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Dari Abu Bashrah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ

*"Sesungguhnya Allah telah menambahkan satu shalat bagi kalian. Karena itu kerjakanlah shalat tersebut pada waktu antara setelah shalat Isya` hingga waktu Shubuh. Shalat Witirlah shalat Witirlah.*"[765] (HR. Atsram)

Hadits ini digunakan sebagai dalil oleh Imam Ahmad.

Akan tetapi kami mempunyai sebuah riwayat dari Abdullah bin Muhayyariz. Ia mengisahkan bahwa ada seorang lelaki dari Bani Kinanah yang sering dipanggil dengan nama Mukhdaji mendengar seorang lelaki dari Syam yang bernama Abu Muhammad berkata, "Sesungguhnya shalat Witir adalah wajib." Perawi mengatakan, "Kemudian aku bergegas menemui Ubbadah bin Shamit untuk mencari kebenaran perkataan orang tersebut. Ubbadah menjawab, "Abu Muhammad itu berbohong. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

*"Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada hamba-hambaNya. Karena itu siapa mau mengerjakan dan tidak meremehkan hak-haknya, maka ia tidak akan kehilangan sedikit pun dari kelima shalat tersebut. Ia berhak mendapatkan janji Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak mengerjakannya, maka ia tidak berhak mendapatkan janji Allah: apabila berkehendak maka Dia akan menyiksanya. Dan jika*

---

[764] HR. Abu Daud (2/1418), At-Tirmidzi (2/452), Ibnu Majah (1/1168), Ahmad (6/7), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[765] HR. Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/397), hadits ini disebutkan Albani dalam kitab *Al-Irwaa`* (2/158).

*berkehendak, maka Dia akan memasukkannya ke dalam surga."*[766] (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Dari Ali bin abi Thalib RA., bahwa shalat Witir bukanlah suatu keharusan dan tidak pula sebagai shalat wajib. Akan tetapi Rasulullah pernah mengerjakan shalat Witir. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

*"Wahai Ahli Al Qur'an kerjakanlah shalat Witir, karena sesungguhnya Allah adalah ganjil dan menyukai yang ganjil."*[767] (HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya)

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban apa yang harus ia lakukan selama satu hari satu malam. Beliau menjawab, "Shalat lima waktu." Si badui bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban yang lain yang harus aku kerjakan selain kelima shalat tersebut?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada, kecuali kalau kamu ingin mengerjakan shalat sunnah." Mendengar penjelasan Rasulullah ini, si badui berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa ajaran kebenaran, aku tidak akan melebihkan dan tidak mengurangi kewajiban shalat lima waktu (is*tiqamah* dalam mengerjakannya)." Setelah itu Rasulullah berkata, *"Berbahagialah lelaki ini apabila ucapannya benar atau dapat dipercaya."*[768]

Selain itu, shalat Witir boleh dikerjakan di atas kendaraan meskipun tidak dalam keadaan terpaksa. Dengan begitu, ia bukan termasuk kewajiban. Ia tidak lebih seperti shalat-shalat sunnah pada umumnya.

Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat Witir di atas untanya."[769] (Muttafaq Alaih)

Ibnu Umar juga mengisahkan bahwa Rasulullah sering mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraannya menghadap kemana

---

[766] HR. Abu Daud (2/1420), Ahmad (5/315 dan 319)., Nasa'i (2/230), Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/123), hadits ini sanadnya adalah shahih.

[767] HR. Abu Daud (2/1416), At-Tirmidzi (2/453), Nasa'i (3/228-229), Ibnu Majah (1/1169), dan Ahmad (1/110, 143, 144).

[768] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/18), Muslim (1/*Iimaan*/8/40/9/41).

[769] HR. Bukhari dalam *Ahs-Shahiih* (2/31-32), Muslim (1/*Musaafiriin*/36/487).

pun, juga mengerjakan shalat Witir di atasnya. Hanya saja beliau tidak pernah mengerjakan shalat wajib di atas kendaraan tersebut."[770]

Hadits mereka ini telah dijelaskan di depan.

Yang terkandung dalam hadits-hadits tersebut adalah keutamaan shalat Witir sehingga ia sangat dianjurkan. Shalat Witir adalah shalat sunnah *Muakkadah*, yaitu anjuran yang sangat ditekankan. Boleh-boleh saja menambahkan shalat, akan tetapi dengan catatan sebagai shalat sunnah.

Mengenai janji dan ancaman yang disebutkan dalam hadits-hadits berkenaan dengan shalat Witir ini adalah sebagai bentuk *Mubalaghah,* yaitu membesar-besarkan perkara agar benar-benar diperhatikan. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW,

مَنْ أَكَلَ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا

*"Siapa yang makan dua tanaman ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami."*[771]

**Pasal: Shalat Witir hukumnya *Sunnah Muakkadah*, yaitu sangat dianjurkan.**

---

[770] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/39/487), Imam Bukhari meriwayatkan hadits yang sama dalam *Ash-Shahiih*-nya (2/56) dengan redaksi, "Aku melihat Rasulullah sedang mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraannya. Beliau menggunakan isyarat dengan kepalanya menghadap ke arah manapun ia, dan tidak ..."Al-Hadits.

[771] HR. Ibnu Addi dalam *Al-Kaamil* dengan redaksi ini (3/20-21), hadits ini dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya. Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam Kitab *Al-Adzaan* (2/853), hadits dari Ibnu Umar dengan redaksi, *"Siapa makan tanaman ini –maksudnya bawang putih- maka janganlah ia mendekati masjid kami."* Dalam riwayat Jabir bin Abdullah yang juga dalam Kitab *Al-Adzaan* (2/855) dengan redaksi, *"Siapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia menjauh dari kami..."* Lihat juga *Shahiih Muslim* (1/*Masaajid*/393-396), dalam hadits tersebut terdapat perkataan Umar bin Khattab waktu berkhutbah pada hari Jum'at di hadapan para sahabat, "Wahai manusia, kalian telah sering memakan dua jenis tanaman yang kedua-duanya tidak pernah aku lihat kecuali buruk (baunya). Inilah bawang merah dan bawang putih. Aku telah melihat Rasulullah SAW apabila beliau mencium bau kedua jenis tanaman tersebut dari seseorang dalam masjid, maka beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk keluar menuju Baqi' (daerah pemakaman). Maka barang siapa memakan kedua jenis tanaman tersebut, hendaknya dalam keadaan masak." Sedangkan Abu Daud (3/3827), Ahmad (4/19), dengan sanad *Jayyid* (baik) hadits dari Qurrah bin Muzanni meriwayatkan dengan redaksi, "Rasulullah telah melarang dua jenis tanaman yang buruk ini. Beliau mengatakan, *"Siapa memakan kedua jenis tanaman tersebut, maka janganlah mendekati masjid kami."* Al Hadits.

Imam Ahmad berkata, "Orang yang meninggalkan shalat Witir dengan sengaja, ia adalah orang yang jelek dan tidak sepantasnya kesaksiannya diterima."

Perintah untuk mengerjakan shalat Witir ini adalah untuk meyakinkan kesunnahannya. Hal ini berdasarkan beberapa hadits yang membicarakan dan menganjurkan shalat Witir. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Shalat Witir tidaklah sama kedudukannya dengan shalat wajib. Karena itu apabila ada seseorang hanya mengerjakan shalat wajib saja, hal itu sudah cukup. Dua shalat yang hukumnya sunnah muakkadah adalah dua raka'at sebelum Fajar dan shalat Witir. Apabila ingin meng-*qadha'*-nya, baginya dapat melakukan *qadha'*. Dan apabila tidak, maka tidak perlu. Kedua shalat tersebut tidaklah sama kedudukannya dengan shalat wajib."

Sebagian sahabat kami dalam madzhab berbeda pendapat mengenai shalat Witir dan dua raka'at Fajar. Al-Qadhi mengatakan, "Dua raka'at shalat fajar lebih dianjurkan daripada shalat Witir, karena keduanya mempunyai ciri khusus di mana raka'atnya tidak berkurang dan tidak lebih. Dengan begitu ia menyerupai shalat wajib."

Pendapat lain mengatakan, "Shalat Witir lebih dianjurkan." Inilah pendapat yang lebih bisa diterima. Dengan alasan bahwa shalat Witir ini sempat menjadi perdebatan antara wajib dan tidaknya. Selain itu mengenai shalat Witir ini terdapat beberapa riwayat yang tidak ditemukan pada dua raka'at Fajar. Akan tetapi harus diakui bahwa dari segi kesunnahannya, dua raka'at Fajar menempati posisi setelah shalat Witir. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Shalat Witir waktunya adalah antara shalat Isya` hingga terbit fajar kedua.**

Apabila seseorang mengerjakan shalat Witir sebelum shalat Isya`, maka shalatnya tidak sah. Tsauri dan Imam Abu Hanifah mengatakan, "Apabila orang tersebut mengerjakan shalat Witir sebelum shalat Isya` karena lupa, maka ia tidak perlu mengulanginya."

Akan tetapi kedua sahabat Imam Abu Hanifah dan Tsauri berpendapat lain. Kedua sahabat mereka ini mengatakan, "Hendaknya orang tersebut mengulanginya." Pendapat ini didukung Imam Malik dan Syafi'i. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Allah*

*menjadikan shalat Witir bagi kalian antara setelah shalat Isya` hingga fajar."*[772]

Dalam masalah ini terdapat hadits riwayat Abu Bashrah yang berbunyi, *"Sesungguhnya Allah telah menambahkan satu shalat bagi kalian. Karena itu kerjakanlah shalat tersebut antara setelah shalat Isya` hingga hingga shalat Shubuh."*[773]

Dalam *Al-Musnad* terdapat riwayat Mu'adz. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

زَادَنِيْ رَبِّي صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ

*"Allah telah menambahkan satu shalat untukku, yaitu shalat Witir. Waktunya antara shalat Isya` hingga terbit fajar."*[774]

Jika ada orang melaksanakan sebelum waktunya, itu seperti halnya ketika ia mengerjakan shalat tersebut pada siang hari. Apabila seseorang mengakhirkan shalat Witir hingga datang waktu Shubuh, berarti waktunya telah habis dan shalat yang dilakukan menjadi *qadha'*.

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Shalat Witir adalah antara dua shalat."

Dari Ali bin Abi Thalib juga sama dan juga hadits Abu Bashrah.

Pendapat yang benar bahwa waktu shalat tersebut berakhir hingga terbit fajar. Pendapat ini berdasarkan hadits Mu'adz dan hadits yang lain. Rasulullah SAW bersabda,

فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

*"Apabila salah seorang di antara kalian khawatir akan datangnya waktu Shubuh, maka hendaknya ia mengerjakan shalat satu raka'at. Maka dengan begitu ia telah mengejakan shalat Witir."*[775]

Beliau juga mengatakan,

---

[772] Hadits ini telah dijelaskan di depan, dalam sebagian naskah disebutkan hingga terbit fajar.
[773] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[774] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/242), dengan sanad dha'if. Sebab dalam sanad terebut terdapat seorang perawi bernama Ubaidillah bin Zahr. Ia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya, akan tetapi sering salah. Selain itu juga terdapat Abdurrahman bin Rafi' Tanukhi seorang hakim di Afrika, ia adalah orang yang lemah hafalannya. Hal ini dikatakan Al-Hafizh dalam *At-Taqriib*-nya.
[775] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/145/516), hadits Ibnu Umar.

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

*"Jadikanlah shalat Witir sebagai shalat malam kalian yang terakhir."*[776] (Muttafaq Alaih)

Beliau juga mengatakan,

أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

*"Shalat Witirlah kalian sebelum waktu Shubuh."*[777]

Dalam riwayat lain beliau berkata,

اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

*"Shalat Witir adalah satu raka'at yang berada pada malam bagian akhir."*[778]

Sabda beliau yang lain,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِه

*"Siapa khawatir tidak dapat bangun pada malam bagian akhir, hendaknya ia mengerjakan shalat Witir tersebut pada awalnya."*[779] (HR.Muslim)

**Pasal: Yang paling utama adalah melakukan shalat Witir pada bagian akhir malam.**

Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِه وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

*"Siapa khawatir tidak dapat bangun pada malam bagian akhir, hendaknya ia mengerjakan shalat Witir tersebut pada bagian awalnya. Dan siapa mempunyai harapan dapat bangun pada malam bagian akhir, hendaknya ia mengerjakan Witir tersebut pada malam bagian akhir. Sebab shalat yang dikerjakan pada malam bagian akhir disaksikan, dan itu lebih utama."*[780]

---

[776] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih*, Kitab *Al-Witr* (2/31), Muslim (1/*Musaafiriin*/151/517-518), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/39).

[777] HR.Muslim (1/*Musaafirijn*/160 dan 519, dan Ahmad (3/13, 35 dan 37).

[778] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/153/518), dan Ahmad (2/33).

[779] HR. Muslim (1/520/162), At-Tirmidzi (2/318, Ibnu Majah (1/1187), dan Ahad dalam *Musnad*-nya (3/300 dan 315).

[780] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Dalam hadits ini terdapat pernyataan tegas dan jelas dari Rasulullah SAW tentang keutamaan pelaksanaan shalat Witir.

Pada riwayat lain Rasulullah SAW bersabda,

اَلْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ أَخِرِ اللَّيْلِ

*"Shalat Witir adalah satu raka'at yang dikerjakan pada malam bagian akhir."*[781]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sering mengerjakan shalat Witir pada malam bagian akhir.[782]

Sayyidah Aisyah RA. menuturkan bahwa Rasulullah selalu mengerjakan shalat Witir setiap malam bagian akhir. Beliau mengakhirkan atau menyudahi Witirnya hingga waktu sahur."[783]

Siapa yang terbiasa mengerjakan shalat *Tahajjud*, hendaknya ia mengerjakan shalat Witir setelah *Tahajjud*. Sebab Rasulullah SAW sering mengerjakan hal itu. Beliau mengatakan,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

*"Jadikanlah shalat Witir sebagai penghujung shalat malam yang kalian kerjakan."*[784]

Berdasarkan beberapa riwayat yang telah kami kemukakan, maka jika seseorang khawatir tidak dapat mengerjakan shalat Witir pada malam bagian akhir, ia dianjurkan mengerjakannya pada awalnya. Sebab Rasulullah SAW telah menasehatkan kepada Abu Hurairah, Abu Dzarr, Abu Darda` agar mengerjakan shalat Witir sebelum tidur. Beliau mengatakan,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِه.

*"Siapa yang khawatir tidak dapat bangun pada malam bagian akhir, maka hendaknya ia mengerjakan shalat Witir tersebut pada bagian awalnya."*[785]

---

[781] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[782] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/78), hadits no. (580). Syakir mengatakan, "Hadits ini sanadnya adalah shahih."

[783] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/31), Muslim (1/*Musaafiriin*/136/512), Ahmad (6/46, 100 dan 108).

[784] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[785] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Semua hadits-hadits ini adalah shahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lain.

Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?" Abu Bakar menjawab, "Aku biasanya mengerjakan shalat Witir pada malam bagian awal." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khaththab, "Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?" Umar bin Khaththab menjawab, "Aku biasanya mengerjakan shalat Witir pada malam bagian akhir." Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar,

أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ وَأَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ

*"Yang satu ini mengerjakan dengan kearifan dan yang ini mengerjakan dengan kekuatan."*[786]

Kapanpun seseorang mengerjakan shalat Witir setelah shalat Isya`, hal itu sudah mencukupinya. Kami tidak melihat adanya perbedaan di kalangan para ulama dalam hal ini, sedangkan hadits-hadits shahih pun telah membuktikannya.

**Pasal: Orang yang mengerjakan shalat Witir pada malam hari, kemudian bangun untuk mengerjakan shalat *Tahajjud*, maka dianjurkan untuk mengerjakannya dua raka'at-dua raka'at, dan tidak membatalkan shalat Witirnya.**

Pernyataan ini diriwayatkan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ammar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Aidz bin Amr, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, serta sayyidah Aisyah RA. Alqamah pun tidak melihat adanya pembatalan dalam hal ini. Pendapat ini didukung oleh Thawus dan Abu Mujalliz, An-Nakha'i, Imam Malik, Auza'i, dan Abu Tsaur.

Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad, "Tidakkah kamu menganggap bahwa *Tahajjud* tersebut membatalkan shalat Witir?" Ia menjawab, "Tidak." Setelah itu ia mengatakan, "Apabila seseorang melakukan hal itu tidak masalah, karena telah dilakukan banyak orang."

Beberapa riwayat Ali bin Abi Thalib, Usamah, Abu Hurairah, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Sa'ad, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dipakai sebagai pendukung pendapat Ishaq

---

[786] HR. Bau Dawud (2/1434), Ibnu Majah (1/1202), sama dengan hadits di atas, Ahmad (3/330), dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

bahwa jika seseorang mengerjakan shalat *Tahajjud*, hendaknya ia mengerjakan shalat satu raka'at sebagai penggenap raka'at Witir pertama. Setelah itu, ia mengerjakan shalat dua raka'at-dua raka'at, yang kemudian diikuti shalat Witir pada akhir *Tahajjud*-nya. Kemungkinan mereka ini berpedoman pada sabda Rasulullah yang mengatakan, *"Jadikanlah shalat Witir sebagai penghujung shalat malam yang kalian kerjakan."*

Akan tetapi kami mempunyai dalil sebuah riwayat Qais bin Thalq. Ia mengisahkan, "Thalq bin Ali berkunjung kepada kami pada suatu hari di bulan Ramadhan. Ia berada di rumah kami hingga menjelang sore hari dan berbuka. Setelah itu pada malam kami mengerjakan shalat sunnah bersama-sama. Kemudian ia bergegas menuju ke masjid dan mengerjakan shalat dengan para sahabatnya hingga ketika tinggal mengerjakan shalat Witir, ia menghampiri seseorang. Setelah dekat dengan orang tersebut, Thalq bin Ali berkata, "Shalat Witirlah kamu bersama sahabat-sahabatmu. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada dua Witir dalam satu malam."*[787] (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) menurut penilaian At-Tirmidzi, hadits ini adalah hasan.

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA., ia berkata, "Adapun aku, maka sesungguhnya aku biasa tidur di atas kasurku. Apabila aku terbangun, aku mengerjakan shalat dua raka'at-dua raka'at hingga pagi." (HR. Atsram)

Sa'id bin Musayyab sering melakukan hal yang sama.

**Pasal: Apabila seseorang mengerjakan shalat (Witir) bersama seorang imam** dan ia senang mengikutinya dalam mengerjakan shalat Witir itu, sedangkan di pihak lain ia senang mengerjakan shalat Witir tersebut pada malam bagian akhir, maka apabila imam tersebut mengucapkan salam, ia tidak perlu mengucapkan salam bersamanya. Hendaknya ia berdiri dan mengerjakan shalat satu raka'at lagi untuk menggenapi shalatnya bersama imam.

Inilah yang dikatakan Imam Ahmad. Ia mengatakan, "Bisa saja ia telah mengerjakan shalat Witir (bersama imam) dan bisa saja menggenapinya dengan mengerjakan satu raka'at lagi. Bisa saja ia

---

[787] HR. Abu Daud (2/1439), At-Tirmidzi (2/470), Nasa'i (3/230), hadits ini sanadnya adalah shahih.

mengerjakan shalat dua raka'at." Imam Ahmad berkata lebih lanjut, "Mengerjakan shalat (menggenapi) dengan seorang imam yang mengerjakan satu raka'at adalah lebih aku sukai."

Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat Witir yang kemudian diikuti dengan shalat dua raka'at-dua raka'at. Untuk pertanyaan itu Imam Ahmad memperbolehkan. Akan tetapi hendaknya Witir tersebut dikerjakan setelah tidur.

**Pasal: Dalam mengerjakan shalat Witir yang tiga raka'at,** maka pada raka'at pertama dianjurkan untuk membaca surah Al A'la, raka'at kedua membaca surah Al Kaafiruun, dan raka'at ketiga membaca surah Al Ikhlas. Inilah pendapat Tsauri, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis.

Sementara menurut Imam Syafi'i, hendaknya pada raka'at ketiga membaca surah Al Ikhlaash dan Al Mu'awwidzatain. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Malik dalam masalah Witir. Akan tetapi mengenai shalat yang genap (dua raka'at sebelumnya), Imam Malik mengatakan, "Tidak ada satu riwayat pun yang sampai kepadaku yang menentukan hal itu."

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa ia pernah di tanya seseorang tentang Al Mu'awwidatain dalam shalat Witir. Ia balik bertanya, "Mengapa tidak dibaca?" Hal ini berdasarkan sebuah riwayat sayyidah Aisyah RA., bahwa pada raka'at pertama Rasulullah SAW sering membaca,

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١

"*Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi.*" (Qs. Al-A'la [87]: 1)

Pada raka'at kedua beliau membaca,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١

"*Katakanlah: "Wahai orang-orang kafir.*" (Qs. Al Kaafiruun [109]: 1)

Sedangkan pada raka'at beliau ketiga membaca,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١

*"Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa."* (Qs. Al Ikhlaash [112]: 1) serta Al Mu'awwidzatain."[788] (HR. Ibnu Majah)

Akan tetapi kami mempunyai dalil sebuah riwayat Ubay bin Ka'ab. Ia mengatakan, "Dalam shalat Witir Rasulullah sering membaca, surah Al A'la, Al Kaafiruun serta Al Ikhlaash." (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari Ibnu Abbas juga sama dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadits sayyidah Aisyah RA. dalam hal ini tidak pasti atau tidak dapat dipertangungjawabkan, sebab hadits tersebut diriwayatkan Yahya bin Ayyub, yaitu perawi yang lemah hafalannya. Imam Ahmad sendiri dan Yahya bin Mu'in mengingkari adanya tambahan Al Mu'awidzatain.

**Pasal: Imam Ahmad mengatakan, "Hadits-hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat satu raka'at, sesungguhnya sebelum satu raka'at itu didahului dengan shalat sunnah pendahuluan."**

Ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Rasulullah sering mengerjakan shalat Witir satu raka'at ketika sedang bepergian?" Ia menjawab, "Beliau telah mengerjakan dua raka'at sebelumnya." Kemudian ada yang bertanya lagi, "Berapa selang waktu antara dua raka'at dengan yang satu raka'at tersebut?" Ia menjawab, "Sungguh mengagumkanku apabila tetap ada yang mengerjakannya." Setelah itu ia mengetengahkan hadits Rasulullah SAW, *"Shalat malam adalah dua raka'at-dua raka'at. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir dengan datangnya waktu Shubuh, maka hendaknya mengerjakan Witir satu raka'at."*[789]

Ada pula yang bertanya mengenai orang yang mengerjakan shalat sunnah setelah shalat Isya`, kemudian makan malam. Setelah makan ia ingin mengerjakan shalat Witir, apa hal itu diperbolehkan? Imam Ahmad menegaskan bahwa hal itupun diperbolehkan.

Imam Ahmad juga ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat malam, kemudian langsung tidur tanpa mengerjakan shalat Witir terlebih dahulu. Dalam penjelasannya, Imam Ahmad mengatakan, "Alangkah lebih baiknya jika ia terlebih dahulu

---

[788] HR. Abu Daud (2/1424), At-Tirmidzi (2/462), Ibnu Majah (1/1173), Hadits ini dianggap shahih oleh Albani.
[789] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

mengerjakan shalat dua raka'at kemudian mengucapkan salam dan setelah itu mengerjakan shalat Witir satu raka'at."

Ada juga yang bertanya kepada Imam Ahmad mengenai orang yang hingga menjelang Shubuh belum mengerjakan shalat Witir. Ia menjawab, "Tidak perlu mengerjakan Witir satu raka'at, kecuali apabila ia khawatir akan terbitnya matahari." Lalu ditanyakan lagi kepadanya bagaimana apabila ia tetap mengerjakan shalat Witir tiga raka'at. Ia menjawab, "Boleh saja, hendaknya orang tersebut mengerjakan shalat dua raka'at, kecuali jika ia khawatir terbitnya matahari."

Ada juga yang bertanya kepadanya mengenai seseorang yang mendapatkan satu raka'at Witir bersama imam. Imam Ahmad menjawab, "Jika imam memisahkan satu witir tersebut dengan salam, maka satu raka'at itu sudah cukup. Akan tetapi jika imam tidak memisahkan satu raka'at dengan dua raka'at sebelumnya, hendaknya ia mengikuti imam. Kemudian menyempurnakan seperti shalat yang dikerjakan sang imam. Ketika selesai shalat bersama imam, ia harus berdiri menyempurnakannya dan tidak perlu membaca doa qunut."

Selain itu ada pula yang bertanya kepada Abu Abdillah mengenai seseorang yang pada awalnya ingin mengerjakan shalat sunnah seperti biasa, lalu ketika tengah mengerjakannya ia berniat mengubah shalatnya menjadi shalat witir. Untuk masalah ini Imam Ahmad tidak memperbolehkannya. Sebab ia telah merubah niat shalat yang telah dilaksanakan. Apakah orang tersebut harus memulai shalat Witir dari awal? Imam Ahmad mengiyakan.

Tentang amalan qunut, Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang membaca doa qunut sebelum ruku', maka orang tersebut harus mengawalinya dengan takbir terlebih dahulu dan setelah itu baru membaca doa qunut."

Dari Umar bin Khaththab RA. dikisahkan ketika selesai membaca (surah Al Faatihah dan surah lainnya), Umar bertakbir dan setelah itu membaca doa qunut. Setelah membaca doa qunut, ia pun bertakbir untuk ruku'.

Keterangan ini juga diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Barra`. Inilah pendapat Tsaur, dan kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

**Pasal: Setelah mengerjakan shalat Witir dianjurkan untuk membaca,** سُبْحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ***"Maha Suci Allah, Dzat yang merajai dan yang Maha Suci."*** Bacaan ini diulang hingga tiga kali, dengan mengeraskan suara pada hitungan ketiga.

Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika telah mengucapkan salam dari shalat Witirnya, beliau mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

*"Maha Suci Allah, Dzat yang Merajai dan Maha Suci."* (HR. Abu Daud)

Dari Abdurrahman bin Abza, ia berkata, "Dalam shalat Witir Rasulullah sering membaca,

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۝١

*"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi."* (Qs. Al A'la [87]: 1)

Beliau juga membaca,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝١

*"Katakanlah: "Wahai orang-orang kafir."* (Qs. Al-Kaafiruun [109]: 1)

Serta membaca,

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١

*"Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa."* (Qs. Al Ikhlaash [112]: 1) Dan Apabila hendak menyudai shalat Witir, beliau mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

*"Maha Suci Allah, Dzat yang Merajai dan Maha Suci."* Bacaan ini beliau ucapkan sebanyak tiga kali. Setelah itu beliau mengeraskan suaranya pada bilangan ketiga."[790] (HR. Ahmad dalam *Al-Musnad*)

---

[790] HR.Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/406), dan Nasa'i (3/250).

**247. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Shalat sunnah pada malam Ramadhan sebanyak dua puluh raka'at." Maksudnya adalah shalat Tarawih.**

Shalat Tarawih hukumnya sunnah *muakkadah* dan sangat dianjurkan. Orang yang pertama kali mengerjakannya adalah Rasulullah SAW Abu Hurairah RA. mengatakan, "Rasulullah mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerjakan shalat sunnah pada malam Ramadhan tanpa memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan." Beliau bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Orang yang mengerjakan shalat sunnah pada malam Ramadhan karena beriman dan menjalankan perintah Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu."*[791]

Sayyidah Aisyah RA. mengisahkan bahwa pada suatu malam Rasulullah mengerjakan shalat di masjid. Kemudian orang-orang datang mengerjakan shalat di belakangnya. Semakin lama orang yang mengikutinya semakin banyak bahkan dari satu kabilah penuh. Setelah itu mereka berkumpul pada malam yang ketiga atau keempat, akan tetapi Rasulullah tidak keluar berjamaah dengan mereka. Ketika pagi menjelang, beliau mengatakan, *"Aku telah mengetahui apa yang kalian lakukan. Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian, kecuali aku khawatir kalau shalat tersebut kalian anggap wajib."*[792]

Perawi mengatakan, "Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadhan." (HR. Muslim)

Dari Abu Dzarr, ia berkata, "Kami berpuasa bersama Rasulullah pada bulan Ramadhan. Beliau sama sekali tidak mengerjakan shalat sunnah selama satu bulan hingga tersisa tujuh hari. Maka pada sisa tujuh hari tersebut Rasulullah mengerjakan shalat sunnah bersama kami hingga sepertiga malam. Ketika masih tersisa enam hari, beliau tidak mengerjakan shalat sunnah tersebut bersama kami. Ketika masih tersisa lima hari, beliau mengerjakan shalat sunnah dengan kami hingga mencapai pertengahan malam. Kemudian aku memberanikan

---

[791] HR. Bukhari (1/37/Fathu), Muslim (1/*Musaafiriin*/173/523), Ahmad dalam *Musnad*-nya (6/169) hadits Aisyah RA.

[792] HR. Bukhari (2/1129/*Fathu*), Muslim (1/*Musaafirin*/177/524), Ahmad dalam *Al-Musnad* (6/169), hadits sayyidah Aisyah RA.

diri bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah! Tidakkah kita mengerjakan shalat sunnah bersama pada malam ini?" "Beliau menjawab, *"Sesungguhnya jika seseorang mengerjakan shalat bersama seorang imam hingga selesai, ia mengira bahwa imam tersebut telah shalat malam (tidak mengerjakan shalat lagi)."*

Perawi (Abu Dzarr) mengatakan, "Ketika masih tersisa empat hari beliau tidak mengerjakannya. Dan ketika masih tersisa tiga hari, beliau mengumpulkan seluruh anggota keluarganya termasuk para istrinya dan para sahabatnya. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat sunnah bersama kami hingga kami khawatir jika tidak mendapatkan kebahagiaan." Masih dalam penuturan perawi, ia berkata, "Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan)?" Beliau menjawab, "Makan sahur." Setelah itu beliau tidak mengerjakan shalat sunnah bersama kami pada malam Ramadhan yang tersisa."[793] (HR. Abu Daud, Atsram dan Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah RA., bahwa pada suatu ketika Rasulullah berjalan-jalan. Tiba-tiba beliau melihat orang-orang mengerjakan shalat pada bulan Ramadhan di salah satu sudut masjid. Melihat mereka shalat, Rasulullah bertanya, "Apa yang mereka lakukan?" Seseorang yang mendengar pertanyaan Rasulullah SAW tersebut menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak pandai membaca Al Qur`an. Dan Ubay bin Ka'ab mengerjakan shalat bersama mereka sebagai imam." Mendengar jawaban orang tersebut Rasulullah SAW mengatakan, *"Mereka benar. Ya, dan yang terbaik adalah apa yang mereka lakukan."*[794] (HR.Abu Daud)

Menurut Imam Abu Daud, hadits ini diriwayatkan Muslim bin Khalid. Ia adalah seorang perawi yang lemah hafalannya.

Shalat Tarawih ini dinisbatkan kepada Umar bin Khaththab. Sebab ia adalah orang yang mengumpulkan dan menyatukan orang-orang dalam satu imam, yaitu pada Ubay bin Ka'ab, sehingga Umar pun ikut mengerjakan shalat bersama mereka.

Abdurrahman bin Abdul Qari` mengatakan, "Pada suatu malam di bulan Ramadhan aku pernah berjalan-jalan bersama Umar bin

---

[793] HR. Abu Daud (2/1375), Ibnu Majah (1/1327), At-Tirmidzi (806), Darimi (1777), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[794] HR. Abu Daud (2/1377), hadits Abu Hurairah RA. Hadits ini dianggap lemah oleh Albani.

Khaththab. Kami melihat orang-orang mengerjakan shalat terpecah-pecah dalam shalat masing-masing. Orang-orang mengerjakan shalat sendiri-sendiri tanpa ada keinginan untuk melakukannya secara berjamaah.

Melihat kondisi semacam ini, Umar Ibnu Khaththab berinisiatif untuk menyatukan mereka. Ia mengatakan, "Sesungguhnya menurutku, alangkah baiknya kalau shalat yang mereka lakukan disatukan dalam satu bacaan, yaitu dengan menunjuk seseorang untuk menjadi imam." Akhirnya Umar bin Khaththab pun berketetapan hati untuk mengangkat Ubay bin Ka'ab sebagai imam shalat.

Perawi mengatakan, "Kemudian pada malam berikutnya aku keluar bersama Umar untuk mengerjakan shalat seperti malam sebelumnya, dan orang-orang pun telah siap untuk mengerjakan shalat dengan dipimpin seorang imam. Melihat antusias kaum muslimin ini, Umar mengatakan, "Inilah bid'ah yang paling nikmat. Orang-orang yang tidur pada malam tersebut (setelah mengerjakan shalat Tarawih berjamaah) adalah lebih utama daripada orang-orang yang mengerjakannya pada malam bagian akhir, sedangkan ada orang-orang yang mengerjakannya pada malam bagian awal."[795] (HR. Al-Bukhari)

**Pasal: Pendapat yang paling bisa diterima mengenai shalat Tarawih menurut Abu Abdillah adalah dua puluh raka'at.** Pendapat ini didukung oleh Tsaur, Imam Abu Hanifah, dan Syafi'i.

Sedangkan Imam Malik mengatakan, "Tiga puluh enam raka'at." Ia berkeyakinan bahwa masalah ini adalah masalah lama, di mana shalat ini telah dikerjakan oleh penduduk Madinah. Karena Shaleh budak Tau`amah mengatakan, "Aku telah melihat orang-orang mengerjakan (shalat Tarawih) empat puluh satu raka'at, lima di antaranya adalah shalat Witir."

Akan tetapi kami mempunyai dalil bahwa Umar bin Khaththab mengumpulkan dan menyatukan orang-orang atau para penduduk kepada satu bacaan dengan menunjuk seorang imam, yang itu Ubay bin Ka'ab. Bahkan ia ikut serta mengerjakan shalat bersama mereka sebanyak dua puluh raka'at.

Dari Hasan, bahwa Umar bin Khaththab telah mengumpulkan dan menyatukan para penduduk pada satu bacaan dengan menunjuk

---

[795] HR. Bukhari (4/2010/*Fathu*).

satu orang sebagai imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Dia sendiri ikut serta mengerjakan shalat bersama mereka selama dua puluh malam. Selama itu ia tidak membaca qunut dengan mereka, kecuali pada setengah yang terakhir (di bulan Ramadhan). Ketika tersisa sepuluh malam terakhir, Umar tidak ikut shalat bersama Ubay. Umar memilih shalat sendiri di rumahnya. Sehingga para penduduk mengatakan, "Tetaplah Ubay."[796]

Imam Malik meriwayatkan dari Yazid bin Ruman, bahwa pada masa Umar bin Khaththab, orang-orang mengerjakan shalat sunnah pada malam bulan Ramadhan sebanyak dua puluh tiga raka'at.

Dari Ali bin Abi Thalib RA., bahwa ia memerintahkan kepada seseorang untuk mengerjakan shalat bersama mereka sebanyak dua puluh raka'at.

Masalah ini sepertinya sudah menjadi *Ijma'*.

Adapun riwayat dari Shaleh tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab Shaleh hafalannya lemah. Selain itu, kita tidak tahu tentang orang-orang yang diceritakannya tersebut. Mungkin saja ia melihat suatu kumpulan orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan ini tidak bisa dipakai sebagai dalil. Selain itu, kalau memang benar bahwa semua penduduk Madinah telah mengerjakannya, tentunya apa yang dilakukan Umar bin Khaththab yang kemudian menjadi *Ijma'* para sahabat pada masanya lebih utama untuk diikuti.

Sebagian ulama mengatakan, "Hal ini dilakukan para penduduk Madinah sebab mereka ingin sama seperti para penduduk Makkah. Penduduk Makkah biasanya melakukan thawaf tujuh kali putaran setiap dua tarawih, sehingga para penduduk Madinah ini menggantikan setiap tujuh putaran thawaf dengan empat raka'at. Apa yang pernah dilakukan para sahabat Rasulullah adalah lebih berhak untuk diikuti.

**Pasal: Pendapat yang benar dari Abu Abdillah adalah bahwa hendaknya shalat Tarawih tersebut dikerjakan secara berjamaah.**

Dalam riwayat Yusuf bin Musa, ia mengatakan, "Shalat Tarawih berjamaah adalah lebih utama, meskipun ada orang yang biasanya diikuti mengerjakan shalat tersebut di rumahnya karena khawatir bila

---

[796] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

orang-orang mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, *"Contohlah para Khulafa` (Khulafaurrasyidin)."*[797]

Ada sebuah riwayat Umar bin Khaththab yang menyebutkan bahwa Umar sering mengerjakan shalat (Tarawih) berjamaah. Ini adalah pendapat Al Muzanni, Ibnu Abdul Hakam dan beberapa sahabat Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad mengatakan, "Jabir bin Abdillah, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah adalah orang-orang yang sering mengerjakan shalat Tarawih secara berjamaah."

Thahawi mengatakan, "Semua orang yang memilih untuk mengerjakan shalat tarawih sendirian hendaknya tidak memutuskan untuk tidak mengerjakan shalat sunnah malam di masjid-masjid. Adapun orang yang mengerjakan shalat Tarawih sendirian (tanpa mengerjakan shalat sunnah malam yang lain) hendaknya tidak melakukannya." Pendapat ini diriwayatkan Laits bin Sa'ad.

Imam Malik dan Syafi'i mengatakan, "Mengerjakan shalat sunnah Ramadhan di rumah bagi orang yang kuat lebih kami sukai." Pendapat ini berdasarkan riwayat Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah membuat kamar kecil dari tikar. Kemudian pada suatu ketika beliau keluar menuju tempat tersebut yang kemudian diikuti banyak orang. Mereka datang untuk mengikuti shalat yang dikerjakan Rasulullah.

Perawi mengatakan, "Kemudian mereka pun datang pada malam berikutnya dan mereka telah siap. Akan tetapi Rasulullah SAW sengaja tidak keluar menemui mereka, sehingga mereka berteriak-teriak dan melempari pintu dengan batu kerikil. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah keluar menemui mereka dengan kemarahannya. Beliau mengatakan, *"Kalian masih saja melakukan seperti itu hingga aku mengira bahwa hal itu diwajibkan kepada kalian. Hendaknya kalian mengerjakan shalat tersebut di rumah-rumah kalian. Karena shalat seseorang yang paling baik adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."*[798] (HR. Muslim)

Adapun dalil yang kami miliki adalah *ijma'* para sahabat. Nabi sendiri melakukannya secara berjamaah bersama para sahabat dan

---

[797] Aku tidak menemukan hadits dengan redaksi seperti ini, diriwayatkan At-Tirmidzi (5/3663), Ibnu Majah (1/97), Ahmad (5/382) dengan redaksi, *"Iqtaduu bi Al-Ladziina Min Ba'dii*... (contohlah orang-orang setelahku..." hadits ini adalah shahih.

[798] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/186), dan Muslim (1/*Musaafiriin*/213/539).

keluarga beliau, seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Dzar. Dan juga ucapan beliau bahwa orang yang mengerjakan shalat bersama imam hingga selesai maka (pahala) shalat sunnah malam itu telah ditetapkan bagi mereka.[799] Keistimewaan seperti ini hanya khusus untuk bulan Ramadhan. Karena itu pantas didahulukan daripada apa yang mereka katakan. Ucapan Nabi itu sendiri sesungguhnya merupakan alasan kekhawatiran Nabi jika mereka menganggap shalat tersebut sebagai kewajiban. Karena itulah beliau sengaja meninggalkan shalat malam di bulan Ramadhan bersama mereka.

Jika dikatakan bahwa Ali juga tidak mengerjakan shalat malam Ramadhan bersama para sahabat, maka kami katakan seperti yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Assalami bahwa Ali sesungguhnya melaksanakannya bersama para sahabat di bulan Ramadhan. Ismail bin Ziyad[800] mengisahkan, "Di bulan Ramadhan Ali datang ke masjid dan melihat di sana ada hiasan yang berwarna-warni. Melihat itu ia berkata, "Semoga Allah menerangi Umar dalam kuburnya sebagaimana Dia menerangi kami di masjid kami." Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Atsram.

**Pasal: Imam Ahmad berkata, "Hendaknya seorang imam (shalat tarawih) di bulan Ramadhan membaca bagian Al Qur`an yang ringan bagi para makmum.** Jangan sampai membuat mereka merasa berat dengan mengikuti jamaah tarawih lebih-lebih pada malam-malam Ramadhan yang akhir. Perintah yang petut dijalankan adalah yang dapat dijangkau oleh orang-orang."

Al Qadhi berkata, "Tidak dianjurkan bacaan Al Qur`an selama satu bulan Ramadhan kurang dari sekali khatam. Itu agar para makmum dapat mendengarkan lantunan Al Qur`an secara utuh dan sempurna. Begitu juga tidak dianjurkan melebihi sekali khatam, sebab dapat memberatkan para makmum. Namun ukuran yang paling utama adalah dengan mempertimbangkan kondisi orang-orang yang ada. Jadi jika para jamaah sepakat dengan bacaan yang lama, maka itu yang lebih utama dilakukan. Ini sejalan dengan riwayat Abu Dzar yang mengatakan, "Kami pernah mengerjakan shalat bersama Nabi SAW. hingga kami merasa khawatir akan kehilangan waktu untuk sahur."

---

[799] HR. Abu Dawud, AN-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Darami dan Ahmad.

[800] Dia adalah seorang Syeikh yang meriwayatkan hadits-hadits mursal. Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam "*Ittiba'ut Tabi'iin*". Dia dikenal sebagai orang yang tsiqah.

Orang-orang salaf dahulu dikenal sering memperpanjang shalat sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan, "Begitu selesai mengerjakan shalat malam bulan Ramadhan, mereka segera bergegas menyantap hidangan karena khawatir fajar segera terbit. Imam shalat waktu itu membaca hingga dua ratus ayat."

**Pasal: Abu Daud mengatakan bahwa ia pernah mendengar Imam Ahmad berkata, "Sungguh aku merasa takjub dengan orang yang melaksanakan shalat tarawih serta witir bersama imam."** Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ لَيْلَتِهِ

*"Sesungguhnya orang yang mengerjakan shalat (malam Ramadhan) bersama imam hingga ia menyelesaikannya, maka ditetapkan baginya (pahala di) sisa malamnya itu."*

Masih menurut Abu Dawud, bahwa Imam Ahmad mengerjakan shalat malam Ramadhan serta witir bersama orang-orang. Atsram mengisahkan bahwa salah seorang yang pernah bermakmum kepada Imam Ahmad di malam bulan Ramadhan memberitahu ia bahwa Imam Ahmad mengerjakan shalat bersama mereka, termasuk juga shalat witir. Menurut penuturan Atsram, orang yang memberitahu kabar tersebut menunggu hingga saat ia berdiri, orang tersebut turut bangkit seraya-jika tidak salah-ia mengucapkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwa Sesungguhnya orang yang mengerjakan shalat (malam Ramadhan) bersama imam hingga ia menyelesaikannya, maka ditetapkan baginya (pahala di) sisa malamnya itu.

Menurut Abu Dawud, Imam Ahmad juga pernah ditanya mengenai orang yang mengerjakan shalat tarawih sebanyak lima malam, akan tetapi di antara jumlah tersebut ia pernah tidak mengerjakan shalat tarawih. Menurut Imam Ahmad hal itu tidak menjadi masalah. Ia juga pernah ditanya mengenai orang yang telah mendapati dua raka'at shalat tarawih, namun tanpa disadari ia masih mengerjakan dua raka'at lagi yang sama. Untuk kasus tersebut, Imam Ahmad mengatakan bahwa yang dua raka'at tadi terhitung sebagai shalat sunnah.

Imam Ahmad juga pernah ditanya mengenai apakah sebaiknya shalat tarawih dikerjakan lebih akhir? Jawaban Imam Ahmad adalah

tidak. Sebaliknya, ia lebih senang dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin.

**Pasal: Abu Abdillah menganggap bahwa shalat sunnah yang dikerjakan di tengah melaksanakan shalat tarawih adalah makruh.** Pendapatnya ini didasarkan pada tiga riwayat yang berasal dari Ubadah, Abu Darda` dan Uqbah bin Amir.

Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad bahwa tindakan semacam itu merupakan *rukhshah* (keringanan) sebagaimana diriwayatkan oleh sebagaian sahabat. Tetapi dengan tegas Imam Ahmad menyatakan hal itu batil. Menurut dia, dalam periwayatan tersebut terdapat Hasan dan Said bin Jubair. Imam Ahmad menegaskan, "Shalat sunnah adalah setelah shalat fardhu, tidak ada shalat sunnah di antara (pelaksanaan) shalat tarawih." Atsram meriwayatkan dari Abu Darda` bahwa ia menyaksikan sekelompok orang mengerjakan shalat di antara shalat tarawih. Ketika itu ia menanyakan, "Shalat apa ini? Apakah kamu shalat (sendiri) sedangkan imam kamu berada di depanmu? Tidaklah termasuk golongan kami orang yang menjauh kami. Ia lantas berkata, "Di antara tanda-tanda minimnya pengetahuan seseorang (terhadap agamanya) apabila ia terlihat di dalam masjid, tetapi tidak dalam shalat."

Tarawih. Kemudian beliau mengatakan, *"Shalat apa ini? Apakah kamu shalat (sendiri) sedangkan imam kamu berada di depanmu? Tidaklah termasuk umatku orang yang menjauh dari kami."* Beliau juga mengatakan,

مِنْ قِلَّةِ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يُرَى فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ

*"Di antara tanda-tanda minimnya pengetahuan seseorang (terhadap agamanya) apabila ia sedang berada di masjid, akan tetapi tidak untuk mengerjakan shalat."*

**Pasal: Adapun *ta'qib* adalah apabila seseorang mengerjakan shalat sunnah lagi secara berjamaah setelah shalat Tarawih, atau mengerjakan shalat Tarawih dengan jamaah lain.**

Menurut Imam Ahmad, hal itu boleh-boleh saja. Sebab Anas bin Malik RA. mengatakan, "Mereka tidak mengulangi, kecuali ada suatu kebaikan yang mereka harapkan, atau adanya kejahatan yang mereka hindarkan."

Imam Ahmad menganggap hal itu tidak masalah. Muhammad bin Hakam mengutip sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang

menyatakan kemakruhannya. Hanya saja pendapat ini adalah pendapat yang lama. Dan amalan yang berlaku adalah lebih utama didasarkan pada riwayat yang berasal dari banyak orang.

Abu Bakar mengatakan, "Tidak satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa shalat sampai pertengahan malam atau hingga malam bagian akhir hukumnya makruh. Perbedaan pendapat antara para ulama hanya terjadi pada apabila mereka mengulangi shalat tersebut sebelum tidur."

Pendapat yang benar adalah bahwa hal itu tidak makruh. Alasannya, apa yang dilakukan itu merupakan salah satu bentuk kebaikan dan ketaatan, sehingga tidak makruh seperti apabila seseorang mengakhirkan shalat tersebut hingga malam bagian akhir.

**Pasal: Mengenai *Khatmul Qur`an* (membaca Al Qur`an hingga selesai).**

Fadhl bin Ziyad berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, "Apakah sebaiknya *Khatmul Qur`an* dibaca pada waktu shalat Witir ataukah shalat Tarawih?" Ia menjawab, "Jadikanlah ia dalam shalat Tarawih sehingga menjadi doa bagi kita antara kedua shalat tersebut." Aku bertanya lagi, "Bagaimana pelaksanaannya?" Ia menjawab, "Apabila kamu selesai membaca Al Qur`an secara keseluruhan, maka angkatlah kedua tanganmu sebelum kamu ruku'. Dan berdoalah bersama kami ketika kita dalam keadaan shalat dan panjangkanlah berdiri (lama)." Aku bertanya lebih lanjut, "Dengan apa aku berdoa?" Ia menjawab, "Dengan doa yang kamu kehendaki."

Perawi menambahkan, "Aku pun melaksanakan petunjuk yang telah diberikannya kepadaku, yang pada saat itu ia sedang berada di belakangku berdoa dengan berdiri seraya mengangkat kedua tangannya."

Hambal mengisahkan bahwa ia pernah mendengar Ahmad berkomentar tentang *Khatmul Qur`an.* Dalam komentarnya ia mengatakan, "Apabila kamu selesai membaca surah An-Naas maka angkatlah kedua tanganmu dalam doa sebelum ruku'." Ketika ditanya mengenai dalil yang ia gunakan untuk mendukung pendapatnya tersebut, Imam Ahmad menjawab, "Aku pernah melihat penduduk

Makkah melakukanya. Di antara mereka terdapat Sufyan bin Uyainah[801] ikut bersama-sama berdoa dengan mereka di Makkah."

Abbas bin Abdul Azhim[802] mengatakan, "Begitu juga, apa yang kami lihat di Bashrah terdapat di Makkah. Dalam masalah ini juga terdapat riwayat penduduk Madinah. disebutkan pula dari Utsman bin Affan."

**Pasal: Sebagian sahabat kami dalam madzhab berbeda pendapat mengenai shalat sunnah pada malam yang diragukan (menjelang akhir Sya'ban dan memasuki tanggal satu Ramadhan).**

Disebutkan dari Al Qadhi bahwa masalah ini telah berlangsung semenjak masa gurunya, dan bahwa ia mengerjakan shalat tersebut.

Qadhi Abu Ya'la juga mengerjakannya. Sebab Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

*"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian untuk menjalankan puasa Ramadhan, dan aku menganjurkan kalian mengerjakan shalat sunnah pada malamnya."*[803]

Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan shalat sunnah pada malam Ramadhan yang menyertai kewajiban ibadah puasa.

Sedangkan Abu Hafsh Al Akbari berpendapat bahwa shalat sunnah dalam waktu seperti ini tidak dianjurkan.

---

[801] Sufyan bin Uyainah adalah seorang Imam besar, seorang yang Hafizh pada masanya. Ia adalah Syaikhul Islam Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki. Lahir di Kufah, ketika masih kecil ia sudah berpetualang memburu hadits dan sempat bertemu dengan para ulama hadits senior. Ia telah menelurkan beberapa karya tulis ilmiah yang mampu menghias masa sehingga orang-orang ramai memperbincangkannya. Ia meninggal dunia pada tahun 198 H. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/301).

[802] Abbas bin Abdil Azhim bin Ismail bin Taubah: seorang Hafizh dan sebagai hujjah. Ia adalah orang yang terhormat dan mulia. Lahir di daerah Ambar di Bashrah. Ia adalah orang yang banyak mengadakan perjalanan untuk mencari hadits. Ia meriwayatkan beberapa hadits secara *Ta'liq* (penggantungan) kepada Imam Bukhari dan juga dengan cara *Sima'an* (mendengarkan). Ia meninggal dunia pada tahun dua ratus empat puluh enam Hijriyah. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/468).

[803] HR. Nasa'i (4/158), Ibnu Majah (1/1328), Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/191), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Mengenai puasa, Muawwil mengambil riwayat Ibnu Umar dan apa yang telah dilakukan para sahabat dan tabi'in sebagai pedoman. Tidak satu pun dari mereka ini yang mengerjakan shalat sunnah pada malam tersebut.

Pendapat ini diikuti oleh penduduk Tamim. Dengan alasan bahwa pada dasarnya malam tersebut masih dalam jangkauan bulan Sya'ban. Kami melakukan puasa karena sebagai bentuk kehati-hatian menjalankan ibadah wajib. Sedangkan shalat dalam hal ini adalah tidak wajib, sehingga hukum asalnya masih tetap berlaku.

**Pasal: Abu Thalib mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad setelah membaca surah An-Naas, apakah perlu membaca sebagian ayat dari surah Al Baqarah lagi?"** Ia menjawab, "Tidak. Tidak disunnahkan seseorang untuk membaca sesuatu setelah mengkhatamkan Al Qur`an." Mungkin tidak ada riwayat yang shahih tentang hal itu.

Abu Daud menuturkan bahw aia pernah menunjukkan perkataan Ibnu Mubarak[804] kepada Imam Ahmad yang berbunyi, "Apabila musim dingin telah tiba, maka mulailah *Khatmul Qur`*an pada malam bagian pertama. Apabila musim panas telah datang, maka mulailah pada siang hari. Nasehat ini membuatnya kagum dan tertarik."

Nasehat ini berdasarkan riwayat Thalhah bin Musharrif,[805] ia berkata, "Aku telah melihat orang-orang shaleh dari umat ini yang senang membaca Al Qur`an hingga selesai. Mereka membacanya pada awal malam dan pada awal siang. Mereka mengatakan, "Jika seseorang mengkhatamkan Al Qur`an pada awal malam, maka para

---

[804] Ibnu Mubarak adalah Abdullah bin Mubarak bin Wadhih. Ia adalah seorang Imam, Syaikhul Islam dan termasuk orang yang berpengetahuan luas pada masanya. Ia juga merupakan pemimpin orang-orang yang ahli takwa pada masanya. Mendapatkan nama panggilan Abu Abdurrahman Hanzhali dan juga Al-Marwazi dimana ia adalah seorang yang Hafizh, ahli perang dan salah seorang ulama besar. Ibunya berasal dari Khawarizmi. Ibnu Mu'in mengatakan tentang Ibnu Mubarak, "Abdullah adalah orang yang dapat dipercaya dan professional. Ia adalah seorang yang berpengetahuan luas dan banyak meriwayatkan hadits shahih. Ia telah menelurkan karya tulis tentang hadits sebanyak dua puluh atau dua puluh satu ribu. Ia meninggal dunia pada bulan Ramadhan tahun seratus delapan puluh satu. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/299-200).

[805] Thalhah bin Musharrif adalah Thalhah bin Musharrif bin Umar bin Ka'ab, seorang Imam dan Hafizh, ahli membaca Al Qur`an dengan tajwidnya. Dialah Syaikhul Islam Abu Muhammad Al-Yami Al-Hamadani Al-Kufi, meninggal dunia pada penghujung tahun 112 H. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/183).

malaikat akan berdoa untuknya hingga pagi. Jika seseorang mengkhatamkan Al Qur`an pada permulaan siang, maka para malaikat akan berdoa untuknya hingga sore hari."

Sebagian ulama berpendapat apabila seseorang mulai mengkhatamkan Al Qur`an pada siang hari, disunnahkan baginya untuk mengkhatamkan atau mengakhirkannya hingga pada dua raka'at Fajar atau setelahnya. Sedangkan jika seseorang memulai mengkhatamkan Al Qur`an pada malam hari, maka disunnahkan untuk mengakhirkannya hingga pada dua raka'at Maghrib, atau setelahnya sehingga keduanya bisa saling bertemu.

**Pasal: Ketika seseorang hendak mengkhatamkan Al Qur`an,** ia disunnahkan untuk mengumpulkan sanak keluarga dan para tetangga atau yang lain untuk turut doa bersama.

Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad yang menyebutkan, "Apabila Anas mengkhatamkan Al Qur`an, ia mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dan anak-anaknya."[806] Pernyataan ini diriwayatkan Ibnu Mas'ud dan juga yang lain. Ibnu Syahin juga meriwayatkan hadits *marfu'*. Sedangkan Abu Bakar menganjurkan untuk membaca takbir setiap kali menyelesaikan setiap surah mulai dari surah Adh-Dhuha hingga akhir Al Qur`an.

Keterangan ini berdasarkan riwayat Ubay bin Ka'ab yang menyebutkan bahwa ia pernah membaca Al Qur`an untuk Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun memerintahkan kepadanya untuk bertakbir. Hadits ini diriwayatkan Al Qadhi dalam *Al-Jaami'*-nya dengan sanadnya.

**Pasal: Abu Abdillah pernah ditanya tentang seorang imam yang meninggalkan bacaan ayat dari suatu surah dalam Al Qur`an.** Apakah orang yang berada di belakangnya dianjurkan untuk membacanya? Imam Ahmad memperbolehkan. Menurutnya, memang seyogiyanya hal itu dilakukan. Dulu di Makkah mereka mewakilkan seorang lelaki yang bertugas menulis apa-apa yang ditinggalkan oleh seorang imam seperti huruf-huruf dan yang lain. Ketika malam *Khatmul Qur`*an diadakan, orang tersebut membacanya. Hal ini dilakukan agar *Khatmul Qur`*an tersebut sempurna sehingga dapat diperoleh pahala yang sempurna pula.

---

[806] HR. Darimi (2/3474).

**Pasal: Boleh saja membaca Al Qur`an di jalan sedangkan orang-orang sedang berbaring (tidur).**

Ishaq bin Ibrahim[807] mengatakan, "Pada suatu ketika aku pernah berjalan-jalan bersama Abu Abdillah menuju masjid Jami'. Aku mendengar ia sedang membaca surah Al-Kahfi."

Dari Ibrahim At-Taimi,[808] ia mengatakan, "Aku sedang membaca Al Qur`an untuk Abu Musa yang saat itu sedang berjalan-jalan (denganku). Ketika aku sedang membaca ayat As-Sajdah, aku bertanya kepadanya, "Apakah kita perlu bersujud di jalan?" Ia menjawab, "Ya."

Dari sayyidah Aisyah RA., ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang membaca Al Qur`an dan ketika itu aku berbaring di atas pembaringanku." (HR. Firyabi dalam *Fadhaa`il Al Qur`an* dari sayyidah Aisyah RA)

**Pasal: Dianjurkan membaca Al Qur`an (hingga selesai) selama satu kali dalam tujuh hari, agar orang tersebut mempunyai satu *khataman* Al Qur`an di setiap akhir pekannya.**

Abdullah bin Ahmad mengatakan, "Biasanya ayah mengkhatamkan Al Qur`an satu kali setiap tujuh hari. ia membaca tujuh juz dalam sehari dan tidak pernah meninggalkannya."

Hambal berkata, "Abu Abdillah biasanya mengkhatamkan Al Qur`an mulai hari Jum'at hingga Jum'at berikutnya."

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abdullah bin Umar,

اقْرَأْ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ

*"Bacalah Al Qur`an dalam tujuh hari, dan janganlah lebih dari itu."*[809] (HR. Abu Daud)

Dari Aus bin Hudzaifah, "Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, "Engkau tidak menemui kami kemarin malam?" Beliau

---

[807] Ia adalah Ishaq bin Ibrahim An-Naisaburi, seorang yang ahli fikih, termasuk sahabat Imam Ahmad. Ia mempunyai beberapa pertanyaan atau tanya jawab dengan Imam Ahmad yang terkumpul dalam satu kitab, termasuk seorang ulama yang mau mengamalkan ilmunya, meninggal dunia pada tahun dua ratus tujuh puluh lima. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/499).

[808] Ia bernama lengkap Ibrahim bin Abdillah bin Yazid As-Sa'di, seorang Imam, Hafizh dan dapat dipercaya. Dialah Abu Ishaq At-Taimi An-Naisaburi, meninggal dunia pada tahun 267 H. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/501).

[809] HR. Bukhari (8/5054/*Fathu*), Abu Daud (2/1395).

mengatakan, *"Aku harus mengambil bagian Al Qur`an yang menjadi bagianku, sehingga aku tidak ingin keluar agar aku dapat mengkhatamkannya."*[810]

Aus juga pernah mengatakan, "Aku bertanya kepada para sahabat Rasulullah bagaimana mereka membaca atau membagi bacaan Al Qur`an?" Mereka menjawab, "Tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas, tiga belas dan bagian-bagian yang terpisah (hizb dalam surah-surah pendek pada juz tiga puluh)."[811]

Akan tetapi tidak dianjurkan (makruh) mengkhatamkan Al Qur`an lebih dari empat puluh hari. Rasulullah pernah ditanya Abdullah bin Amr mengenai berapa lama sebaiknya Al Qur`an dikhatamkan. Rasulullah menjawab, *"Dalam empat puluh hari." Kemudian beliau mengatakan, "Dalam satu bulan." Setelah itu beliau mengatakan, "Dalam dua puluh hari." Lalu beliau mengatakan, "Dalam lima belas hari." Kemudian beliau mengatakan, "Dalam sepuluh hari." Setelah itu beliau mengatakan, "Dalam tujuh hari dan jangan kurang dari tujuh hari."*[812] (HR. Abu Daud)

Imam Ahmad mengatakan, "Aku lebih banyak mendengar bahwa mengkhatamkan Al Qur`an biasanya dalam empat puluh hari, sebab lebih dari itu akan mengakibatkan seseorang melupakan Al Qur`an dan meremehkannya."

Jadi apa yang telah kami sebutkan adalah lebih utama. Ini dilakukan apabila tidak ada udzur atau halangan. Akan tetapi bila ada udzur, maka hukumnya menjadi luas atau tidak terbatas.

**Pasal: Apabila seseorang membacanya dalam tiga hari, maka hal tersebut adalah baik.**

Hal ini berdasarkan pada riwayat Abdullah bin Amr yang berkata kepada Rasulullah bahwa dirinya mempunyai kesanggupan (dalam membaca Al Qur`an). Beliau mengatakan, *"Bacalah dalam tiga hari."*[813] (HR. Abu Daud)

---

810 (HR. Abu Daud (2/1393), Ibnu Majah (1/1345), Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/343), dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

811 HR.Abu Daud (1/1393), dan hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

812 HR. Abu Daud (2/1395), At-Tirmidzi (5/2947), hadits Ibnu Amr, dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

813 HR. Abu Daud ((2/1391), dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

Apabila seseorang membaca Al Qur`an kurang dari tiga hari, maka dari Abdullah disebutkan bahwa ia tidak menyukai seseorang membaca (menghatamkan) Al Qur`an kurang dari tiga hari.

Pernyataan ini berdasarkan sebuah riwayat Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah bersabda, *"Orang yang membaca (mengkhatamkan Al Qur`an) kurang dari tiga hari tidak bisa memahaminya."*[814] (HR. Abu Daud)

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa hal itu tidak mampu diwujudkan. Hal ini tergantung pada kekuatan dan kesehatan seseorang. Sebab Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Al Qur`an dalam semalam. Hal ini diriwayatkan beberapa ulama salaf. Akan tetapi membaca dengan tartil adalah lebih baik daripada membaca banyak secara terburu-buru. Karena Allah SWT telah berfirman,

وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۝

*"Dan bacalah Al Qur`an itu dengan perlahan-lahan."* (Qs. Al Muzammil [73]: 4)

Dari sayyidah Aisyah RA., bahwa ia belum pernah melihat Rasulullah membaca Al Qur`an secara keseluruhan (menghatamkannya) dalam satu malam."[815]

Dari sayyidah Aisyah RA. juga disebutkan, bahwa Rasulullah belum pernah mengkhatamkan Al Qur`an kurang dari tiga hari."[816] (HR. Abu Ubaid tentang *Fadhaa`il Al Qur`an*)

Menurut Ibnu Mas'ud, orang yang membaca Al Qur`an kurang dari tiga hari, maka bacaan seperti rambut yang berhamburan tidak teratur, atau seperti tiang kapal yang berhamburan.

**Pasal: Abu Abdillah tidak menyukai bacaan Al Qur`an dengan bernada. Ia mengatakan, "Itu adalah bid'ah."**

Pendapatnya ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang

---

[814] HR. Abu Daud (2/1394), Ibnu Majah (1/1347), Ahmad (2/164), dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[815] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/139/hal.514), Nasa`i, (4/151), hadits sayyidah Aisyah RA.

[816] Disebutkan Ibnu Hajar dalam *Al-Fathu* (8/715), ia mengatakan, "Diriwayatkan Abu Ubaid dari jalan Thayyib bin Salman dari Amrah dari sayyidah Aisyah RA." Kemudian ia menyebutkan haditsnya.

di antaranya adalah manakala Al Qur`an dibaca dengan disertai suara seruling. Mereka meminta salah seorang untuk maju membacanya padahal ia bukan orang yang paling baik bacaannya di antara mereka dan tidak pula yang paling utama di antara mereka, kecuali karena hanya menyanyikan suatu nyanyian."[817]

Al Qur`an adalah firman Allah yang kata dan susunan kalimatnya mengandung mukjizat, dan bacaan bernada akan merubahnya.

Mungkin yang dimaksudkan pernyataan Imam Ahmad dalam hal ini adalah membaca dengan irama yang berlebihan sehingga menjadikan harakat berubah menjadi huruf dan memanjangkan bacaan huruf mad tidak pada tempatnya. Namun jika membacanya dengan tujuan untuk membuatnya bagus dengan menggemakannya, tentu tidak makruh. Abdullah bin Mughaffal pernah mengatakan, "Pada waktu *Fathu Makkah,* aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah *Al-Fath*." Perawi mengatakan, "Kemudian Ibnu Mughaffal membaca Al Qur`an dengan suara menggema."[818]

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa dalam salah satu perjalanannya ketika di atas kendaraan di tahun *Fathu Makkah,* Rasulullah membaca surah Al-Fath. Beliau membacanya dengan suara menggema.

Mu'awiyah bin Qurrah juga mengatakan, "Seandainya aku tidak khawatir dengan orang-orang yang pasti akan mengerumuni aku, niscaya aku akan menceritakan kepada kalian tentang bacaan Al Qur`an Rasulullah."[819] (HR. Muslim)

Beliau pernah membaca beberapa kata dengan mengucapkan, "Aaa aaa aaa."

Dari Abu Hurairah RA., Rasulullah SAW bersabda,

مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ كَإِذْنِهِ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ

---

[817] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/494).

[818] HR. Bukhari (7/4281/*Fathu*), Muslim (1/*Musaafiriin*/hal.547), dan Ahmad (5/54).

[819] HR. Bukhari (7/4281/*Fathu*), Muslim (1/*Musaafiriin*/hal. 547).

*"Allah tidak mengizinkan atas sesuatu, seperti izin-Nya kepada Nabi untuk membaca Al Qur`an dengan melagu (suara yang bagus) dengan suara keras."*[820]

Rasulullah SAW juga bersabda,

زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

*"Hiasilah Al Qur`an dengan suara kalian."*[821]

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

*"Bukanlah termasuk umatku orang yang tidak membaguskan suaranya dalam membaca Al Qur`an."*[822]

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

Ibnu Uyainah dan Abu Ubaid, serta beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa maksudnya mencukupkan Al Qur`an sebagai bacaan (tidak perlu yang lain). Abu Ubaid mengatakan, "Bagaimana mungkin kata tersebut dimaksudkan bahwa orang yang tidak melagukan Al Qur`an bukan ajaran dari Nabi SAW?"

Sebagian ulama berpendapat bahwa melagukan Al Qur`an artinya memperindah bacaannya, bersenandung dengannya dan mengeraskan suaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Musa kepada Nabi SAW, "Seandainya aku tahu bahwa engkau mendengarkan bacaanku, pastilah aku akan lebih mengeraskannya lagi."[823] Syafi'i berkata, "(Melagukan Al Qur`an) adalah mengencangkan suara bacaan Al Qur`an," Abdullah berkata, "Membacanya dengan nada sedih seperti halnya suara Abu Musa."

Intinya, telah ditetapkan bahwa memperindah suara dalam membaca Al Qur`an dan melagukannya adalah dianjurkan dan tidak dimakruhkan selama hal itu tidak sampai merubah kata dan menambahkan huruf yang ada di dalam Al Qur`an. Diriwayatkan dari Aisyah RA. bahwa ia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Aku mendengar bacaan (Al Qur`an) yang dilantunkan dengan sangat indah

---

[820] HR. Bukhari (8/5023/*Fathu*), Muslim (1/*Musaafiriin*/hal.545), dan Ahmad (2/271).

[821] HR. Abu Daud (2/14680, Ibnu Majah(1/1342), Nasa`i (2/179), Darimi (2/3500), Ahmad (4/285), hadits ini disebutkan Albani dalam *Shahiih Al-Jaami*'-nya (3580).

[822] HR. Bukhari (13/7527/*Fathu*), dan Ahmad (1/172).

[823] HR. Bukhari (8/5084/ *Fath*) dan Muslim (1/*Musaafiriin*/ hal. 546).

oleh seseorang yang ada di dalam masjid." Nabi pun kemudian beranjak mendengarkan bacaan orang tersebut dan berkata, *"Yang membaca itu adalah Salim, ia adalah seorang budak milik Abu Hudzaifah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang seperti itu di dalam umatku."*[824] Nabi SAW juga pernah berkata kepada Abu Musa, *"Kemarin malam aku melintas (di depan rumahmu) pada saat engkau sedang membaca Al Qur`an, engkau benar-benar telah dikaruniai keindahan suara dari keluarga Dawud."* Abu Musa lalu berkata, "Seandainya aku tahu engkau mendengarkan (bacaanku), pastilah aku akan lebih mengeraskan bacaanku lagi."[825] Dan juga hadits-hadits lainnya mengenai hal ini yang telah kami utarakan, *Wallhu A'lam*.

---

[824] HR. Ibnu Majah (1/1338), Ahmad (6/165), Hakim (3/225) dan Abu Na'im, di dalam *Al-Hilyah* (1/371). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[825] HR. Bukhari (8/5084/*Fath*), Muslim (1/*Musaafiriin*/236/546), At-Tirmidzi (3855), Nasa`i (2/180) dan Ahmad (5/349).

بَابُ الْإِمَامَةِ

# BAB: IMAMAH

Melakukan jama'ah adalah wajib untuk shalat lima waktu. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Musa. Atha`, Auza'i dan Abu Tsaur juga berpendapat mengenai kewajiban berjama'ah. Akan tetapi Malik, Tsauri, Abu Hanifah dan Syafi'i tidak mewajibkannya. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW yang menyebutkan,

تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"*Shalat jama'ah mengungguli shalat sendirian dengan dua puluh lima kali.*"[826] (Muttafaq Alaih)

Nabi SAW juga tidak mengingkari kedua orang yang mengatakan, "Kami telah melakukan shalat di tempat tinggal kami." Seandainya berjama'ah itu wajib pastilah Nabi akan mengingkari keduanya. Dan seandainya berjama'ah itu wajib pada saat melaksanakan shalat, pastilah ia menjadi syarat shalat, seperti halnya dalam melaksanakan shalat Jum'at.

Namun kami mempunyai dalil berupa firman Allah:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ

"*Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Seandainya berjama'ah itu tidak wajib pastilah ia akan diringankan pada saat sedang diselimuti oleh rasa takut, dan tidak diperbolehkan meninggalkan kewajiban shalat karenanya. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "*Demi Dzat yang mana jiwaku berada di genggaman-Nya, sungguh ingin rasanya aku perintahkan agar dikumpulkan kayu bakar untuk disulut, lalu aku perintahkan agar*

---

[826] HR. Bukhari (2/648/*Fath*), Muslim (1/*Masaajid*/247/450) dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (2/525).

*dilaksanakan shalat, setelah itu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam kemudian aku pergi menemui orang-orang yang tidak menghadiri shalat jama'ah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka."*[827]

Di dalam hadits tersebut terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa beliau menginginkan shalat jama'ah. Pasalnya, ketika beliau menginginkan shalat Jum'at, maka beliau tidak akan berkeinginan untuk meninggalkannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Aku tidak memiliki seorang penuntun yang dapat menuntunku pergi ke masjid." Laki-laki itu kemudian meminta kepada Nabi agar diberi keringanan untuk menjalankan shalat di dalam rumahnya. Nabi pun lantas memberinya keringanan. Tatkala laki-laki berpaling untuk pergi, Nabi memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau bisa mendengar panggilan shalat (adzan)?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, bisa" lalu Nabi berkata, *"Jika demikian, datangilah panggilan adzan."*[828] (HR. Muslim).

Apabila Nabi tidak memberikan keringanan kepada seorang yang buta yang tidak menemukan seorang penuntun, maka yang lainnya lebih layak tidak diberi keringanan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Siapa yang mendengar panggilan shalat dan tidak ada halangan baginya untuk mendatanginya -para sahabat yang lain berkata, "Apa halangan tersebut?" Ibnu Abbas menjawab, "Takut atau sakit,"- maka shalat yang ia lakukan itu tidak diterima." (HR. Abu Daud)[829]

Abu Darda` meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi SAW, *"Tiada tiga orang yang berada di dalam sebuah kampung yang tidak mendirikan shalat kecuali mereka akan dikuasai oleh syetan, oleh karena itu tetaplah engkau dalam jama'ah karena srigala akan*

---

827 HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/165), Muslim (1/*Masaajid*/251/ 451) dan Ahmad (2/244) dari hadits Abu Huraira RA.

828 HR. Muslim (1/*Masaajid*/255/452), Abu Daud(1/552), Ibnu Majah (1/260) dan Ahmad (3/423).

829 HR. Abu Daud (1/551), Albani berkata, "Hadits tersebut adalah Shahih tanpa menyebut kata udzur atau halangan," dan juga Baihaqi (3/75 dan 185), Hakim (1/246) dan Daruquthni (1/421).

*memakan anak kambing yang sendirian."* (HR. Abu Daud)[830] Hadits mereka ini menunjukkan bahwa jama'ah tidak memiliki syarat-syarat tertentu. Tidak ada pertentangan di antara kita mengenai hal itu. Dan kewajiban ini tidak ada syarat-syaratnya seperti halnya kewajiban-kewajiban haji.

**Pasal: Jama'ah bukan merupakan syarat sahnya shalat.** Hal itu telah ditetapkan oleh Ahmad. Ibnu Uqail berpendapat lain. Ia mensyaratkan jama'ah seperti halnya kewajiban shalat yang lain. Namun itu tidaklah benar berdasarkan kedua hadits yang mereka pakai sebagai hujjah dan juga *Ijma'*. Kita tidak pernah mendengar ada orang yang mengatakan kewajiban mengulangi shalat bagi orang yang melaksanakan shalat sendirian. Akan tetapi diriwayatkan dari sekelompok sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud dan Abu Musa yang mengatakan, "Siapa yang mendengar panggilan shalat dan meninggalkannya tanpa udzur, maka tidak ada shalat baginya."[831]

**Pasal: Jama'ah dapat dilaksanakan dengan adanya dua orang atau lebih,** hal itu telah kita ketahui bersama tanpa ada perbedaan.

Abu Musa meriwayatkan sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "*Dua orang dan selebihnya adalah jama'ah.*"[832] (HR. Ibnu Majah)

Nabi juga pernah bersabda kepada Malik bin Huwairits beserta temannya,

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

*"Apabila waktu shalat tiba, hendaklah salah satu dari kalian berdua mengumandangkan adzan dan orang yang lebih tua di antara kalian menjadi imam."*[833]

Nabi SAW pernah menjadi imam shalat Hudzaifah satu kali, Ibnu Mas'ud satu kali dan Ibnu Abbas satu kali.[834] Apabila seseorang

---

[830] HR. Abu Daud (1/547), dianggap Hasan oleh Albani. Diriwayatkan juga oleh Nasa'i (2/106-107), Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/196) (6/446).

[831] Disebutkan oleh Haisyami di dalam *Majma' Az-Zawaa'id* (2/42) dari hadits Abu Musa.

[832] HR. Ibnu Majah (1/972).

[833] HR. Bukhari di dalam *Ash-Shahiih* (1/162-163), Muslim (1/*Masaajid*/293, 466) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/ 53), dari hadits Malik bin Huwairits.

[834] Hadits: *Shalaatuhu bi Hudzaifah*, diriwayatkan oleh Muslim (1/*Musaafirin*/203/536) dan Ahmad (5/384, 396). Adapun hadits: *Shalaatuhu bi Ibni*

menjadi imam shalat budaknya atau istrinya, maka ia telah mendapatkan keutamaan jama'ah. Dan apabila ia menjadi imam shalat anak kecil maka hukumnya adalah boleh di dalam shalat sunnah. Karena Nabi SAW pernah menjadi imam shalat Ibnu Abbas pada saat ia masih kecil. Adapun jika ada anak kecil menjadi imam di dalam shalat *fardhu* atau shalat wajib, Ahmad berkata, "Jama'ah tidak dapat dilakukan, karena anak kecil tidak layak menjadi imam. Keadaannya belum sempurna, sehingga ia seperti orang yang tidak sah shalatnya."

Abu Hasan Al Amudi berkata, "Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa anak kecil sah untuk menjadi imam shalat. Pasalnya, anak kecil pun disunnahkan melakukan shalat sehingga diperbolehkan juga menjadi makmum sebagaimana orang yang baligh." Oleh karena itu Nabi SAW berkata kepada seseorang yang tertinggal dalam berjama'ah,

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ

*"Siapa yang ingin bersedekah terhadap anak ini lalu ia melakukan shalat dengannya."*[835]

**Pasal: Jama'ah dapat dilakukan di rumah maupun di tanah lapang.** Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat jama'ah adalah wajib apabila masjid tersebut dekat. Ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau pernah bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ

*"Tidak ada shalat bagi orang yang berdekatan dengan masjid kecuali di dalam masjid."*[836]

Namun kami mempunyai dalil berupa hadits Nabi yang menyebutkan,

---

*Mas'ud*, diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Ash-Shahiih* (2/64) dan Muslim (1/*Musaafirin*/204/537). Sedangkan hadits: *Shalaatuhu bi Ibni Abbas*, diriwayatkan oleh Muslim (1/*Musaafirin*/531).

[835] HR. Abu Daud (1/574), At-Tirmidzi (1/220), Darimi (1/1368) dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/5, 64, 85) Dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri).

[836] HR. Daruquthni (1/420), Hakim (1/246) dan Baihaqi di dalam *As-Sunan* (3/578). Disebutkan oleh Syaukani di dalam *Al-Fawaa'id Al-Majmuu'ah* (hal. 21), ia berkata, "Di dalam *Al-Maqaashid*, Sakhaawi mengatakan, "Hadits tersebut sanad-sanadnya adalah dha'if atau lemah".

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ

*"Aku diberi lima hal oleh Allah yang tidak diberikan kepada seorangpun sebelumku yaitu, bumi dijadikan untukku sebagai tempat yang suci dan tempat bersujud, siapapun yang mendapati waktu shalat maka ia boleh shalat di manapun."*[837] (Muttafaq Alaih)

Aisyah berkata, "Suatu ketika Nabi pernah melaksanakan shalat di dalam rumahnya, kemudian beliau merasa sakit lalu melaksanakan shalat sambil duduk. Di belakangnya terdapat orang-orang yang shalat dengan berdiri kemudian beliau mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk." (HR. Al-Bukhari)[838]

Nabi pernah berkata kepada dua orang laki-laki,

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الْجَمَاعَةَ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ تَكُنْ لَكُمَا نَافِلَةً

*"Jika kalian berdua telah melaksanakan shalat di dalam rumah kalian, lalu kalian mendapatkan jama'ah maka shalatlah kalian bersama mereka sebagai ibadah sunnah bagi kalian."*

Sabda Nabi SAW yang menyebutkan,

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

*"Tidak ada shalat bagi orang yang berada di dekat masjid kecuali (melaksanakannya) di dalam masjid,"* Kita tidak mengetahuinya kecuali dari perkataan Nabi sendiri, begitupula yang diriwayatkan oleh Sa'id di dalam *Sunan*-nya.

Pada kenyataannya, Nabi menghendaki jama'ah, dan diungkapkan dengan masjid sebagai ganti jama'ah karena masjid adalah tempat untuk melaksanakan jama'ah. Artinya, tidak ada shalat bagi orang yang berada di dekat masjid kecuali dengan jama'ah. Ada yang mengatakan beliau menghendaki kesempurnaan dan keutamaan. Hadits yang shahih menunjukkan bahwa shalat yang dilakukan di tempat selain masjid tetap sah dan boleh.

---

[837] HR. Bukhari di dalam *Ash-Shahiih* (1/119), Muslim (1/*Masaajid*/3/370-371) dan Ahmad (3/304) darii hadits Jabir RA.

[838] HR. Bukhari (2/688/ *Fathu*) dan Ahmad dari hadits Aisyah.

**Pasal: Melaksanakan shalat dengan memperbanyak jumlah jam'ah di masjid adalah lebih utama,** sebagaimana sabda Nabi SAW yang menyebutkan,

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ

"*Shalat seseorang yang dilakukan bersama dengan orang lain adalah lebih utama daripada shalat yang dilakukannya sendirian. Dan shalat yang ia lakukan bersama dua orang adalah lebih utama dari shalat yang ia lakukan bersama satu orang. Semakin banyak jumlah jama'ah maka akan semakin disukai oleh Allah.*"[839] (HR. Ahmad di dalam kitab *Al Musnad*)

Apabila ada dua masjid yang sama dalam jumlah jama'ahnya, maka melakukan shalat berjama'ah di dalam masjid yang sudah berumur tua adalah lebih utama. Pasalnya, ibadah yang telah dilaksanakan di tempat tersebut adalah lebih banyak.

Apabila terdapat masjid yang berdekatan dengannya di mana jama'ah tidak dapat dilaksanakan di sana melainkan dengan kehadirannya maka melaksanakan jama'ah di masjid tersebut adalah lebih utama. Sebab, melaksanakan jama'ah di dalamnya berarti ia telah meramaikan masjid. Dan hal itu didapat oleh orang yang shalat di dalamnya.

Apabila jama'ah dilaksanakan di dalam masjid tersebut dengan maksud lain, misalnya ingin membahagiakan imam atau jama'ahnya, maka yang lebih utama adalah memperbaiki hati mereka. Jika demikian, lantas manakah yang lebih utama, menuju masjid yang lebih dekat atau yang lebih jauh?

Ada dua riwayat yang dapat kami kutip untuk masalah ini. Salah satunya mengatakan menuju masjid yang lebih jauh, karena langkah yang ia tempuh dalam mencari pahala sangatlah banyak sehingga kebaikan yang didapat juga akan bertambah banyak. Sementara riwayat kedua menyatakan bahwa yang lebih utama adalah yang lebih dekat. Sebab, masjid adalah ibarat tetangga, sehingga lebih berhak dilaksanakan shalat di dalamnya. Seperti halnya seorang tetangga, ia

---

[839] HR. Abu Daud (1/554), Nasa'i (2/104-105) dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/140), dan dianggap Hasan oleh Albani.

lebih berhak mendapatkan hadiah tetangganya yang dekat daripada yang jauh.

Jika sebuah kampung terpecah, yang lebih utama adalah mengumpulkan orang-orang ke dalam satu masjid supaya bisa lebih meninggikan kalimat Islam dan akan memberikan ketakutan kepada musuh. Apabila ada kabar tentang musuh mereka, niscaya mereka semua akan tahu. Dan jika mereka ingin bermusyawarah dalam suatu masalah, maka mereka semua akan bisa hadir. Kalaupun mata-mata orang kafir melihat mereka, tentu ia akan memberitahukan jumlah orang Islam yang sangat banyak.

Auza'i berkata, "Jika hal tersebut terjadi pada masaku, maka aku pasti akan memaku pintu-pintu masjid yang berada di dalam kampung yang terpecah tersebut supaya orang-orang dapat berkumpul di dalam satu masjid."

**Pasal: Tidak dimakruhkan mengulangi jama'ah di dalam masjid.** Artinya, jika imam suatu kampung melakukan shalat, lalu jama'ah lain datang maka disunnahkan kepada mereka untuk melakukan shalat secara berjama'ah. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Atha`, Hasan, An-Nakha'i, Qatadah, dan Ishaq.

Adapun Salim, Abu Qilabah, Ayyub, Ibnu Aun dan Laits serta Batti, Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Auza'i dan Syafi'i berpendapat bahwa jama'ah tidak diulang di dalam sebuah masjid yang memiliki imam resmi, kecuali masjid tersebut menjadi tempat lewat orang-orang.

Apabila seseorang tertinggal mengikuti shalat jama'ah, hendaknya ia melakukan shalat sendirian. Hal itu supaya tidak menimbulkan perpecahan di dalam melaksankan shalat bersama imam. Di samping itu, masjid tersebut adalah masjid yang memiliki imam resmi, sehingga dimakruhkan untuk mengulangi jama'ah seperti halnya masjid Nabawi.

Namun kita mempunyai dalil berupa sabda Nabi SAW yang secara umum menyebutkan,

صَلَاةُ الْمَسْجِدِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"*Shalat jama'ah yang dilakukan di dalam masjid mengungguli shalat yang dilakukan sendirian dengan dua puluh lima kali.*"

Di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan *dua puluh tujuh kali.*

Abu sa'id meriwayatkan sebuah hadits, ia berkata, "Seorang laki-laki datang (ke masjid) dan Nabi SAW pada saat itu telah melaksankan shalat. Lalu beliau bersabda, "*Siapa dari kalian yang mau memberi keuntungan terhadap orang ini?*" setelah itu ada seseorang yang berdiri dan shalat bersama laki-laki tersebut."

Dalam penilaian At-Tirmidzi, ini adalah hadits hasan. Atsram dan Abu Daud meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi, "*Siapa yang hendak bersedekah kepada orang ini hendaklah ia shalat bersamanya.*"

Atsram meriwayatkan hadits dengan sanadnya dari Abu Imamah dari Nabi SAW seperti itu juga. Ia menambahkan, "Tatkala keduanya shalat, Nabi bersabda, "*Keduanya itu adalah jama'ah.*" Di samping itu, orang tersebut mampu berjama'ah sehingga ia dianjurkan untuk melakukannya seperti jika sebuah masjid berada di tempat yang dilintasi orang banyak.

**Pasal: Adapun mengulangi jama'ah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha,** memang ada riwayat dari Ahmad mengenai makruhnya mengulangi jama'ah di dalam masjid-masjid tersebut. Disebutkan juga oleh sebagian sahabat kami dalam madzhab, (dimakruhkan mengulangi jama'ah di dalam masjid-masjid tersebut) supaya orang-orang tidak berlambat-lambat dalam menghadiri jama'ah bersama imam resmi jika memungkinkan mereka untuk shalat berjama'ah bersama imam lainnya.

Hadits Abu Sa'id dan Abu Imamah menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dimakruhkan. Sebab, secara zhahir itu adalah di dalam masjid Nabi SAW Ini juga menunjukkan bahwa keutamaan jama'ah yang dilakukan di dalam masjid-masjid tersebut adalah seperti yang didapat di masjid lainnya.

**248. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Yang berhak menjadi imam adalah yang paling pandai membaca dan memahami Al Qur`an."**

Tidak ada perbedaan dalam masalah mendahulukan orang yang pandai membaca dan memahami fikih daripada yang lainnya. Namun timbul perbedaan mengenai siapa di antara keduanya yang harus didahulukan.

Madzhab Ahmad berpendapat, "Mendahulukan yang lebih pandai membaca." Ibnu Sirin, Tsauri dan para ulama aliran rasionalis, juga berpendapat demikian.

Namun Atha`, Malik, Auza'i, Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa yang menjadi imam adalah yang paling *fakih* (pandai masalah fikih) jika ia bisa membaca yang secukupnya dalam shalat. Sebab, seorang imam terkadang mengalami sesuatu yang mana ia tidak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan kecuali dengan fikih. Oleh karena itu orang yang pandai masalah fikih lebih utama bertindak sebagai imam seperti dalam masalah imamah kubra dan hakim.

Kami mempunyai dalil berupa hadits yang diriwayatkan oleh Aus bin Dham'aj dari Abu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا

"*Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pintar membaca dan faham Al Qur`an, apabila mereka sama dalam hal itu maka yang menjadi imam adalah yang paling tahu tentang sunnah, apabila mereka sama di dalam sunnah maka yang menjadi imam adalah yang paling dahulu berhijrah, apabila mereka sama dalam hal hijrah maka yang menjadi imam adalah yang lebih tua umurnya.*"

Atau dalam redaksi lain beliau bersabda, "*Yang paling dahulu masuk Islam.*"[840]

Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاَثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

"*Jika ada tiga orang berkumpul, maka salah satu dari mereka supaya menjadi imam, dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang paling pandai membaca dan memahami Al Qur`an.*"[841] Keduanya diriwayatkan oleh Muslim.

---

[840] HR. Muslim (1/465/290), Abu Daud (1/582), At-Tirmidzi (1/235), Ibnu Majah (1/980), Nasa`i (2/76) dan Ahmad (3/163), 4/118).

[841] HR. Muslim (1/289/464) dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/24 dan 34).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ketika para kaum Muhajirin pertama sampai di *Usbah* –suatu tempat yang terletak di Quba`- mereka diimami oleh Salim, yaitu seorang budak milik Abu Hudzaifah. Ia adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur`annya di antara mereka.[842] (HR. Al-Bukhari dan Abu Daud)

Dalam kelompok Muhajirin tersebut terdapat Umar bin Khaththab, Abu Salamah bin Abd Al-Asad.

Dalam hadits riwayat Umar bin Salamah disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda,

لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

"*Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al Qur`annya.*"[843] Sebab, bacaaan Al Qur`an adalah salah satu rukun di dalam shalat, sehingga yang mampu menguasainya adalah yang lebih utama untuk bertindak sebagai imam. Ini seperti halnya orang yang mampu berdiri bersama dengan yang tidak mampu.

Jika dikatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mendahulukan yang lebih baik bacaan Al Qur`annya, itu tidak lain karena para sahabat yang baik bacaannya adalah yang paling *Fakih* (pandai masalah fikih). Para sahabat Nabi yang mengetahui Al Qur`an dengan baik adalah mereka yang juga mengetahui hukum-hukum di dalamnya.

Ibnu Mas'ud berkata, "Kita tidak melampaui atau membaca sepuluh ayat dari Al Qur`an sampai kita mengetahui masalah perintah, larangan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya." Terhadap pernyataan ini kami katakan bahwa kata yang ada di dalam hadits tersebut bersifat umum. Oleh karena itu, wajib mengambil keumumannya tanpa harus memperhatikan kekhususan sebab. Sebuah dalil tidak bisa menjadi khusus selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Apalagi di dalam hadits terdapat keterangan yang mematahkan pentakwilan tersebut. Hadits itu menyatakan, *"Apabila mereka sama dalam bacaan Al Qur`annya maka yang menjadi imam adalah yang paling tahu mengenai sunnah."* Maksudnya adalah

---

[842] HR. Bukhari di dalam *Shahih*-nya (1/178).
[843] HR. Bukhari (7/4302/*Fathu*) dan Ahmad (3/475) dari hadits Umar bin Salamah.

orang yang lebih menguasai sunnah meskipun mereka memiliki kemampuan yang sama dalam hal membaca.

Nabi SAW pernah bersabda, "*Yang paling pandai qira`ah di antara kalian adalah, Ubay, yang paling pandai memutuskan perkara di antara kalian adalah Ali, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal dan yang paling pandai masalah pembagian warisan di antara kalian adalah Zaid bin Tsabit.*"[844]

Orang yang dianggap unggul dalam masalah fikih adalah orang yang unggul dalam masalah *qira`ah.* Dan yang dianggap unggul dalam masalah *qira`ah* adalah orang yang ungggul dalam masalah hukum, ilmu pembagian warisaan serta ilmu halal dan haram.

Ditanyakan kepada Abu Abdillah tentang sebuah hadits Nabi SAW yang berbunyi, "*Perintahkan kepada Abu Bakar untuk melaksanakan shalat bersama orang-orang.*" Apakah hadits tersebut bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud? Ia menjawab, "Tidak, namun ucapannya kepada Abu Bakar –menurutku- dalam melaksanakan shalat bersama orang-orang adalah karena kedudukan khalifah. Artinya bahwa khalifah lebih berhak untuk menjadi imam shalat meskipun orang lain lebih pintar membaca daripada dirinya, perintah Nabi SAW kepada Abu Bakar untuk shalat menunjukkan bahwa beliau ingin menjadikannya sebagai pengganti beliau."

**Pasal: Seorang pembaca yang baik yang dianggap lebih dari yang lain adalah dia yang menguasai hafalan Al Qur`an paling banyak.** Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang menyebutkan,

لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا

"*Yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak hafalan Al Qur`annya,*"

Apabila keduanya sama-sama menguasai hafalan dalam kadar yang sebanding, namun salah satu dari keduanya lebih bagus bacaan dan penguraian kandungan bacaannya, maka dialah yang lebih utama. Ini masuk ke dalam keumuman sabda Nabi yang menyebutkan,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

[844] HR. At-Tirmidzi (5/3791-3792), Ibnu Majah (1/154), Ahmad (3/184 dan 281), Ibnu Hibban (2219), dan Hakim (3/422), dituturkan oleh Albani di dalam *Ash-Shahiihah* (1224).

*"Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pintar membaca Al Qur`an."*

Apabila salah satu dari keduanya lebih banyak hafalannya, sedangkan yang lain lebih baik bacaannya, maka yang terakhir inilah yang lebih utama. Sebab, perolehan pahalanya dalam bacaannya lebih banyak, sebagaimana sabda Nabi SAW,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَعْرَبَهُ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ قَرَأَهُ وَلَحِنَ فِيهِ فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ.

*"Siapa yang membaca Al Qur`an dan menjelaskannya maka baginya dalam setiap hurufnya adalah sepuluh kebaikan. Dan siapa yang membaca dan melagukannya maka baginya dalam satu huruf adalah satu kebaikan."*

Menurut Tirmidzi, ini adalah hadits hadits hasan shahih.

**249. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila mereka sama dalam masalah bacaan, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling mengerti hukum fikih."**

Keterangan ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

*"Apabila mereka sama di dalam masalah qira`ah maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling tahu tentang sunnah."* Di samping itu, pengetahuan fikih sangat diperlukan di dalam shalat untuk melaksanakan hal-hal yang wajib, sunnah serta memperbaiki shalat ketika diperlukan.

Apabila ada dua orang ahli fikih yang juga seorang *Qari`* berkumpul, di mana salah satunya lebih pandai membaca sedangkan yang lain lebih pandai masalah fikih, maka yang didahulukan adalah yang lebih pintar membaca. Hal itu telah ditetapkan oleh hadits Rasulullah SAW.

Ibnu Uqail berkata, "Yang lebih pandai masalah fikih adalah yang lebih utama karena ia dapat mengetahui hal-hal yang tidak perlu dilakukan di dalam shalat."

Pendapat ini bertentangan dengan keumuman hadits sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. Apabila ada dua ahli fikih berkumpul, salah satu dari keduanya lebih mengetahui hukum-hukum shalat

sedangkan yang lain lebih mengetahui hukum-hukum selain shalat, maka yang lebih mengetahui hukum-hukum shalat adalah yang lebih utama. Sebab, pengetahuannya berpengaruh bagi kesempurnaan shalat. Berbeda jika pengetahuan yang dimilikinya bukan ilmu fikih.

**250. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika mereka sama dalam hal *Qira`ah* dan fikih, maka yang menjadi imam adalah yang lebih tua."**

Yakni yang lebih berumur didahulukan dalam keadaan mereka sama dalam hal bacaan dan fikih. Tampak dari perkataan Ahmad, bahwa yang didahulukan adalah yang lebih dahulu hijrah kemudian yang lebih tua, karena ia merujuk pada hadits Abu Mas'ud. Hadits tersebut secara berurutan mendahulukan hijrah kemudian yang lebih tua.

Al Khaththabi berkata, "Berdasarkan urutan tersebut ditemukan banyak pendapat ulama." Motifasi mendahulukan hijrah adalah agar salah satu dari keduanya lebih dahulu berpindah dari *Dar Al Harb* (sebutan daerah musuh) menuju *Dar Al Islam.* Oleh karena hijrah adalah bentuk ketaatan, maka yang lebih dahulu hijrah lebih layak didahulukan. Sebab, itu artinya ia lebih dahulu melakukan ketaatan. Apabila keduanya itu sama dalam masalah hijrah, baik itu karena berangkat hijrahnya bersamaan maupun karena keduanya sama-sama tidak melakukan hijrah, maka yang berhak menjadi imam adalah yang lebih tua. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW kepada Malik bin Huwairits dan sahabatnya, "*Yang menjadi imam di antara kalian adalah yang lebih tua umurnya.*" (Muttafaq Alaih)

Di samping itu, karena memang yang lebih tua adalah yang lebih berhak untuk didahulukan.

Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin Sahal tatkala ia sedang berbicara tentang saudaranya, "*Tua, tua.*"[845] Maksudnya, biarkan yang tua berbicara.

Abu Abdillah bin Hamid berkata, "Yang paling berhak menjadi imam di antara mereka setelah kriteria kemahiran membaca dan penguasaan fikih adalah yang paling mulia di antara mereka. Disusul kemudian yang paling dahulu berhijrah, lalu yang lebih tua."

---

[845] HR. Bukhari (6/3173/*Fathu*), Muslim (3/*Qasaamah*/1291) dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (4/2-3).

Menurut pendapat yang shahih adalah berpegang pada apa yang ditunjukkan oleh hadits Nabi. Yaitu mendahulukan yang lebih dahulu hijrah lalu yang lebih tua, karena hal itu telah dijelaskan. Sementara dalam hadits Malik bin Huwairits tidak ada petunjuk mendahulukan yang lebih tua.

Di beberapa hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, "Apabila dalam hal hijrah mereka itu sama, maka yang berhak menjadi imam adalah yang lebih dahulu masuk Islam." Di samping itu, Islam lebih utama daripada hijrah. Jadi jika seorang imam didahulukan karena lebih dahulu hijrah maka yang lebih dahulu masuk Islam adalah lebih utama.

Dan jika mereka sama dalam semua itu, maka didahulukan adalah yang lebih mulia, yakni yang paling tinggi dari segi nasab, paling mulia dalam dirinya dan paling tinggi derajatnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "*Dahulukanlah orang Quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya.*"

**Pasal: Apabila mereka sama dalam bidang tersebut, maka yang didahulukan adalah yang paling takwa dan *wara'* (menjaga kesucian).** Sebab, orang yang paling takwa dan *wara'* adalah yang paling mulia dalam agama dan juga paling utama serta paling dekat dikabulkan doanya.

Dalam sebuah hadits disebutkan, "*Apabila seseorang menjadi imam dari suatu kaum, dan di dalam kaum tersebut terdapat orang yang lebih baik darinya maka mereka akan senantiasa dalam kerendahan.*"

Disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam *Risaalah*-nya, prioritas dalam hal takwa serta *wara'* seseorang adalah lebih utama daripada mendahulukan faktor kehormatan serta kemuliaan (dunia). Sebab, mulia dalam hal agama lebih baik daripada mulia dalam hal duniawi. Allah SWT telah berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

Apabila mereka semua sama dalam hal tersebut, hendaknya diadakan undian di antara mereka. Hal itu disebutkan oleh Ahmad,

karena Sa'ad bin Abi Waqqash melakukan undian di antara mereka dalam masalah adzan. Sehingga melakukan undian untuk keperluan imamah (menjadi imam) adalah lebih utama. Di samping itu, mereka semua sama-sama berhak menjadi imam dan tidak mungkin dipilih kesemuanya sehingga dilakukanlah pengundian di antara mereka sebagaimana dalam hak-hak yang lainnya.

Apabila salah satu dari keduanya bertugas menjadi *Ta`mir* masjid maka dia yang lebih berhak menjadi imam. Begitu juga jika tetangga meridhai salah satunya, maka orang yang diridhai tersebut adalah yang lebih berhak menjadi imam.

Seseorang tidak didahulukan berdasarkan rupa. Sebab, rupa dan keindahan fisik tidak masuk dalam kriteria sebagai imam dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Semua keterangan tentang bagaimana yang sebaiknya didahulukan sebagai imam adalah penjelasan mengenai masalah yang bersifat anjuran, bukan keharusan sebagai syarat.

Apabila orang yang dinilai lebih pantas untuk didahulukan sebagai imam, hal itu boleh-boleh saja dilakukan. Sebab, hal itu sesungguhnya lebih berkenaan dengan adab dan keutamaan yang bersifat anjuran.

**251. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang melakukan shalat sebagai makmum dari orang yang secara terang-terangan memperlihatkan kebid'ahannya atau gemar mabuk-mabukan, maka ia harus mengulangi shalatnya."**

Tindakan memperlihatkan secara terang-terangan tentu saja kebalikan dari tindakan yang menyembunyikan kekurangan. Dengan begitu, maka sangat terlihat jelas bahwa orang yang bermakmum kepada orang yang secara nyata menampakkan bid'ahnya dan mengajak orang lain maka ia harus mengulangi shalatnya. Lain halnya dengan orang yang tidak menampakkan bid'ahnya. Mereka yang bermakmum di belakang orang yang demikian tidak perlu mengulangi shalat, meskipun sang makmum yakin akan bid'ah tersebut.

Atsram pernah bertanya kepada Abu Abdillah mengenai *Ar-Rafidhah* (salah satu aliran dalam syi'ah) yang mengutarakan dan menampakkan keyakinannya. Imam Ahmad menjawab, "Aku akan menyuruh (orang yang bermakmum kepadanya) supaya mengulangi shalatnya."

Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Seperti itukah seluruh ahli bid'ah?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak, sesungguhnya sebagian dari ahli bid'ah ada yang diam dan tidak mengutarakan bid'ahnya." Ia juga berkata, "Janganlah engkau shalat di belakang orang yang suka menuruti hawa nafsunya jika ia mengajak orang lain untuk mengikuti hawa nafsunya tersebut." Ia berkata, "Janganlah engkau shalat di belakang pengikut faham *Murji'ah* jika ia mengajak orang lain mengikuti fahamnya."

Pengkhususan mengulangi shalat jika bermakmum kepada orang yang mengajak dan orang yang berbicara tentang bid'ah pada dasarnya menunjukkan apa yang telah kami kemukakan.

Al Qadhi berkata, "Orang yang mengutarakan bid'ah adalah orang yang meyakini bid'ahnya dengan dalil. Adapun orang yang tidak mengutarakannya adalah orang yang meyakini bid'ah karena meniru."

Kita mempunyai dalil bahwa hakikat dari sikap menampakkan adalah kebalikan dari sikap menyembunyikan. Allah SWT berfirman,

يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤﴾

"*Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala isi hati.*" (Qs. At-Taghaabun [64]: 4)

Allah juga berfirman dalam sebuah ayat yang menceritakann tentang Ibrahim,

رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٣٨﴾

"*Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.*" (Qs. Ibrahiam [14]: 38)

Di samping itu, karena orang yang mengungkapkan bid'ahnya tidak ada halangan bagi orang yang shalat di belakangnya untuk mengetahui keadaannya. Ia telah jelas-jelas menyatakannya.

Sedangkan terhadap orang yang menyembunyikan bid'ahnya, maka orang yang shalat di belakangnya dimaafkan, karena ia tidak tahu.

Perihal tindakan bid'ah seseorang seperti tersebut di atas memang memiliki pengaruh terhadap sahnya shalat. Shalat yang dilakukan di belakang orang yang hadats dan orang yang terkena najis tidak wajib diulangi jika ia tidak tahu keadaan keduanya. Dan bagi orang yang melakukan shalat di belakang orang kafir dan *Ummi* (tidak bisa membaca), ia wajib mengulangi shalatnya, karena keadaan keduanya pada umumnya tampak.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia tidak melakukan shalat di belakang orang yang melakukan bid'ah. Di dalam riwayat Abu Al-Harits, ia berkata, "Tidak boleh melakukan shalat di belakang orang yang menganut faham *Murji'ah* dan juga *Rafidhi* (sebuah aliran di dalam syi'ah). Begitu juga di belakang orang fasik, kecuali ia takut terhadap mereka sehingga ia shalat lalu mengulanginya."

Abu Daud menuturkan bahwa Imam Ahmad pernah berkata, "Jika engkau melakukan shalat di belakang orang yang menyebut Al Qur`an sebagai makhluk, maka ulangilah shalatmu." Abu Daud bertanya, "Engkau mengetahuinya?" Dan Imam Ahmad pun mengakatan, "Ya."

Diriwayatkan dari Malik bahwa ia tidak melakukan shalat di belakang ahli bid'ah. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan shalat di belakang ahli bid'ah yang secara terang-terangan mengungkapkan bid'ahnya, ia harus mengulang shalatnya. Sedangkan jika bermakmum kepada ahli bid'ah yang tidak mengungkapkan bid'ahnya, terdapat dua pendapat. Hasan, Abu Ja'far dan Syafi'i membolehkan shalat yang dilakukan di belakang ahli bid'ah tersebut. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, "*Shalatlah kalian di belakang orang yang mengatakan, "Laa ilaaha illa Allah.*""[846] (HR. Daaruquthni) Di samping itu, ia adalah orang yang shalatnya sah sehingga sah pula untuk bermakmum dengannya seperti halnya bermakmum kepada yang lain.

Nafi' berkata, "Ibnu Umar pernah melakukan shalat bersama *Al-Khasybiyyah* (kelompok *Al-Jahmiyyah* yang mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat kalam atau berbicara). Pernah juga dengan kelompok *Khawarij* pada zaman Ibnu Zubair, yang mana pada saat itu mereka

[846] HR. Daruquthni (2/56).

saling berperang, lalu Ibnu Umar ditanya, "Apakah engkau melakukan shalat dengan *Al-Khasybiyyah* dan *Khawarij* sedangkan mereka saling berperang?" Ibnu Umar menjawab, "Siapa saja yang mengatakan *Hayya ala Ash-Shalaah* (mari kita shalat), maka aku akan memenuhinya. Siapa saja yang mengatakan *Hayya ala Al-Falaah* (mari kita menuju kesuksesan), maka aku akan memenuhinya. Dan siapa saja yang mengatakan, "Mari membunuh saudaramu yang muslim dan merampas hartanya," maka aku akan menjawab, "Tidak," (HR. Sa'id)

Ibnu Mundzir dan sebagian para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat, "Siapa saja yang kita anggap kafir karena bid'ahnya, seperti halnya orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya melalui bid'ahnya itu, maka tidak boleh shalat di belakangnya. Dan siapa saja yang tidak kita anggap kafir maka shalat di belakangnya adalah sah."

Akan tetapi kami mempunyai dalil sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar,

لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً وَلاَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَوْطَهُ أَوْ سَيْفَهُ.

"*Jangan sekali-kali seorang wanita mengimami seorang laki-laki, atau seorang yang gemar berlaku keji mengimami seorang yang mukmin, kecuali ia dipaksa dengan kekuasaan, atau takut terhadap cambuk dan pedangnya.*"[847] (HR. Ibnu Majah) Hadits ini lebih khusus dari hadits mereka sehingga layak untuk didahulukan. Mengenai hadits mereka, kami katakan bahwa keterangan yang dimaksud berlaku untuk shalat Jum'at serta hari raya.

Diriwayatkan dari Hubaib bin Umar Al-Anshari dari ayahnya ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Watsilah bin Al-Asqa' mengenai bolehnya shalat di belakang kaum *Qadariyah*." Ia menjawab, "Jangan shalat di belakangnya." Ia berkata lagi, "Seandainya aku shalat di belakangnya niscaya aku akan mengulangi shalatku." (HR. Atsram)

---

[847] HR. Ibnu Majah (1/1081) dan Baihaqi (3/90 dan 171). Disebutkan oleh Albani di dalam *Al-Irwaa`* (2/ 303), dia berkata bahwa hadits tersebut adalah dha'if (lemah).

Adapun perkataan Al Kharqi, "gemar mabuk-mabukan," maksudnya adalah orang yang minum minuman yang memabukkan. Orang seperti itu tidak layak menjadi imam karena kefasikannya. Orang mabuk disebut secara khusus karena ada riwayat Ahmad yang menyebutkan tentang hal ini. Abu Daud berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad, "Bagaimana jika seorang imam mabuk?" Ia menjawab, "Jangan sekali-kali engkau shalat di belakangnya." Ada seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Aku pernah melaksanakan shalat di belakang seseorang, lalu aku mengetahui bahwa ia mabuk, apakah aku harus mengulangi shalat?" Imam Ahmad menjawab, "Ya, ulangilah." Laki-laki itu bertanya lagi, "Dari kedua shalat yang aku lakukan itu yang manakah shalatku?" Ia menjawab, "Yang kamu lakukan sendirian." Ada seorang laki-laki lain bertanya kepadanya, "Aku melihat seorang laki-laki yang sedang mabuk, bolehkah aku shalat di belakangnya?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak." Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Apakah aku harus shalat sendirian?" Imam Ahmad balik bertanya, "Di mana tempat tinggalmu? Bukankah di pedalaman banyak sekali masjid?" Laki-laki itu menjawab, "Aku tinggal di tokoku." Lalu Imam Ahmad memerintahkan lelaki itu membuat masjid (tempat shalat) di tokonya.

Adapun orang yang meminum *Nabidz* (minuman yang dibuat dari anggur) dari jenis lain, yang mana ia yakin bahwa *Nabidz* tersebut tidak membuatnya mabuk, maka tidak apa-apa seseorang shalat di belakangnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Ahmad. Ia berkata, "Melakukan shalat di belakang orang yang meminum sesuatu yang memabukkan membutuhkan penjelasan. Sebab kami menerima riwayat hadits dari mereka, meskipun kami tidak shalat di belakang orang yang mabuk."

Ucapan Al Kharqi yang secara khusus menyebut orang yang gemar mabuk adalah agar seseorang yang melakukan shalat sebagai makmum seorang pemabuk untuk mengulangi shalatnya. Dengan pengertian bahwa orang yang meminum sesuatu yang memabukkan adalah fasik, sehingga tidak diperbolehkan shalat di belakangnya. Ini telah ditegaskan oleh Imam Ahmad. Ia berkata, "Janganlah engkau shalat di belakang orang yang suka berzina atau orang yang fasik."

Abu Daud berkata, "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seorang imam yang berkata, "Aku shalat dengan kalian pada bulan Ramadhan dengan upah sekian dirham." Ia menjawab, "Aku

memohon ampunan kepada Allah, siapa yang shalat di belakang orang tersebut?"

Diriwayatkan juga darinya bahwa ia pernah berkata, "Janganlah kalian melaksanakan shalat di belakang orang yang tidak membayar zakat." Ia juga berkata, "Janganlah kalian shalat di belakang orang yang memberikan syarat dalam menjadi imam. Namun tidak menjadi masalah kalian membayarnya sepanjang tidak sebagai syarat." Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan larangan melaksanakan shalat di belakang orang yang fasik.

Diriwayatkan juga dari Imam Ahmad yang memperbolehkan shalat di belakangnya. Ini disebutkan oleh sebagian sahabat kami dalam madzhab. Dan ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i. Di dalam sabda Nabi SAW disebutkan, "*Shalatlah kalian di belakang orang yang mengatakan "Laa ilaha illa Allah.*" Ibnu Umar pernah melakukan shalat di belakang Al-Hajjaj, Hasan dan Husain serta shabat-shahabat yang lainnya. Mereka melakukan shalat bersama Marwan. Orang-orang yang berada dalam wilayah kekuasaan Ziyad dan anaknya pernah melakukan shalat bersama dengan keduanya. Mereka juga melakukan shalat di belakang Walid bin Uqbah yang pernah meminum *Khamr* dan melaksanakan shalat Shubuh sebanyak empat rekaat."

Diriwayatakan dari Abu Dzarr bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, "*Apa yang kamu lakukan jika kamu memiliki para pejabat yang mengakhirkan shalat dari waktunya?*" Abu Dzarr balik bertanya, "Apa yang anda perintahkan kepadaku?" Nabi menjawab, "*Lakukanlah shalat pada waktunya, apabila engkau mendapatkan shalat bersama mereka maka shalatlah lagi, sesungguhnya shalat tersebut menjadi ibadah sunnah bagimu.*"[848]

Dalam redaksi yang lain disebutkan, "Apabila engkau melakukan shalat pada waktunya maka hal itu adalah sunnah. Jika tidak, maka engkau telah memelihara shalatmu."[849] Dalam redaksi yang lain juga disebutkan, "Jika engkau mendapatkan shalat bersama mereka, maka lakukanlah. Dan jangan engkau katakan,

---

[848] HR. Muslim (1/*Masaajid*/238/448) dan Ahmad (5/149 dan 169).

[849] HR. Muslim (1/*Masaajid*/239/448), At-Tirmidzi (1/176), Ibnu Majah (1/1256) dan Ahmad (5/161, 163 dan 171).

"Sesungguhnya aku telah shalat, oleh karena itu aku tidak shalat."[850] Masih dalam topik yang sama, dalam redaksi yang berbeda disebutkan, "Sesungguhnya shalat yang kamu lakukan kedua kalinya itu merupakan tambahan kebaikan."[851]

Perbuatan mengakhirkan shalat yang mereka lakukan menunjukkan kefasikan mereka. Meski begitu, Nabi telah memerintahkan kepada Abu Dzarr untuk shalat bersama mereka.

Rasulullah SAW bersabda,

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"*Shalat jama'ah lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh lima kali.*"[852]

Hadits ini sangat umum, sehingga menjadi lahan perselisihan. Oleh karena orang fasik adalah orang yang sah shalatnya bagi dirinya, maka sah juga bagi orang lain untuk bermakmum kepadanya. Yang lebih utama dalam masalah ini adalah sabda Nabi SAW yang menyebutkan,

لاَ يُؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانِهِ أَوْ سَيْفِهِ.

"*Seorang yang gemar berzina tidak boleh mengimami orang mukmin kecuali orang mu`min itu dipaksa dengan menggunakan kekuasaan atau pedangnya.*"

Kami telah meriwayatkan dari Atha` dan Sa'id bin Jubair bahwa mereka berdua pernah berada dalam sebuah masjid di mana Al-Hajjaj pada saat itu sedang berkhutbah. Lalu keduanya melakukan shalat dengan menggunakan isyarat. Keduanya melakukan hal itu karena mereka khawatir jika Al-Hajjaj mengetahuinya.

Kami juga meriwayatkannya dari Qusamah bin Zuhair yang mengatakan, "Tatkala si Fulan melakukan suatu hal yang tidak layak, Abu Bakar berkata, "Pergilah engkau dari tempat shalat kami, sesungguhnya kami tidak akan shalat di belakangmu."

Hadits Abu Dzarr menunjukkan sahnya shalat di dalam shalat sunnah dan adanya perselisihan di dalam shalat fardhu.

**Pasal: Adapun shalat Jum'at dan hari raya,** semuanya bisa dilakukan dengan bermakmum kepada orang yang baik maupun orang

---

[850] HR. Muslim (1/*Masaajid*/242/449).
[851] HR. Muslim (1/*Masaajid*/243/449).
[852] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

yang buruk. Ahmad pernah melaksanakan shalat bersama dengan orang Mu'tazilah, demikian juga para ulama yang hidup di masanya.

Kami pernah meriwayatkan ada seorang lelaki datang kepada Muhammad bin An-Nadhar. Lelaki itu berkata kepadanya, "Aku memiliki tetangga yang termasuk dalam golongan orang-orang yang menuruti hawa nafsunya dengan tidak mau mengikuti shalat Jum'at, bagaimana menurutmu?" Ia menjawab, "Baiklah, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang menentang Abu Bakar dan Umar?" Laki-laki itu menjawab, "Orang itu adalah orang buruk." Muhammad bin Nadhar kembali berkata, "Bagaimana jika orang itu menentang Nabi?" Laki-laki itu menjawab, "Ia adalah kafir." Muhammad bertanya lagi, "Bagaimana jika orang itu melawan perintah Allah?" Laki-laki itu pingsan hingga beberapa saat. Muhammad bin Nadhar berkata kepada murid-muridnya, "Katakan kepadanya aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya Dia telah berfirman,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*" (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Dia tahu bahwa Bani Abbas akan melaksanakan (mengurus masalah) shalat Jum'at. Sebab, shalat Jum'at merupakan bagian dari syiar agama yang sangat jelas. Di mana hanya umat Islam yang akan melaksanakannya, bukan umat yang lain. Dengan demikian menafikan shalat Jum'at di belakang mereka berarti menafikan shalat secara keseluruhan di belakang mereka. Jika logika ini dapat diterima, maka konsekuensinya shalat Jum'at harus diulang jika dilaksanakan di belakang (diimami) orang yang mana shalat-shalat lainpun harus diulang jika diimami olehnya.

Imam Ahmad berkata, "Mengenai shalat Jum'at sebaiknya tetap diikuti dan dilaksanakan, meskipun ada di antara mereka yang mengulang." Dalam riwayat lain, Imam Ahmad menyatakan bahwa orang yang mengulang shalat Jum'at adalah orang yang telah berbuat bid'ah. Pendapat ini didasarkan pada riwayat darinya yang terlihat

sangat umum, bahwa shalat Jum'at tidak perlu diulang meskipun diimami oleh orang fasik maupun pelaku bid'ah. Sebab, shalat Jum'at merupakan shalat yang diperintahkan syara'. Dengan begitu, ia tidak perlu diulang sebagaimana shalat-shalat lain.

**Pasal: Jika orang yang bertindak sebagai imam adalah orang baik, sedangkan penguasa yang menunjuknya adalah orang fasik,** maka orang yang ikut shalat bersama imam tersebut tidak perlu mengulang. Ketentuan ini merupakan pendapat yang telah ditetapkan oleh Imam Ahmad.

Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad bahwa sebagaian orang berpendapat mengenai batalnya shalat seseorang yang mengikuti paham orang-orang fasik. Dalam hal ini, misalnya penguasa yang menunjuk imam tersebut turut mengikuti pandangan orang-orang fasik, maka shalatnya menjadi batal. Menurut Imam Ahmad, hal itu bukan merupakan pandangan yang ia anut. Dalam pandangannya, shalat orang tersebut terkait dengan shalat yang dilakukan imamnya. Dengan begitu, sepanjang tidak ada perkara yang dapat membatalkan sang imam, selama itu pula tidak ada hal yang perlu dijadikan alasan membatalkan shalat. Berdasarkan alasan-alasan ini maka pendapat yang benar adalah yang kami katakan pertama.

**Pasal: Apabila seorang makmum tidak mengetahui kefasikan dan kebid'ahan imamnya hingga ia selesai melakukan shalat bersamanya, maka ia mengulangi shalatnya.** Hal itu telah ditetapkan oleh Ahmad.

Ibnu Uqail berkata, "Ia tidak perlu mengulangi shalatnya, karena hal tersebut termasuk sesuatu yang samar sehingga menyerupai orang yang berhadats dan terkena najis."

Yang benar dalam hal ini perlu diperhatikan terlebih dahulu, jika orang yang menjadi imam termasuk orang yang menyembunyikan bid'ah dan kefasikannya, maka shalat yang dilakukan di belakangnya menjadi sah sebagaimana yang telah kami utarakan di awal masalah ini. Jika ia termasuk orang yang menampakkan bid'ah dan kefasikannya, maka shalat yang dilakukan di belakangnya wajib diulangi. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan kewajiban untuk mengulangi shalat yang dilakukan di belakang orang yang gemar berbuat bid'ah. Oleh karena hal itu merupakan larangan untuk bermakmum, maka hukumnya adalah sama antara mengetahui

maupun tidak. Ini sama seperti jika ia adalah seorang yang *Ummi* (tidak dapat membaca).

Hadats dan najis disyaratkan tidak diketahui oleh imam dan makmum. Bagi orang yang fasik, ia dapat mengetahui kefasikan dirinya. Di samping itu, mengulangi shalat diwajibkan bagi orang yang melakukan shalat di belakang orang yang memperlihatkan bid'ahnya. Jika demikian halnya, maka bid'ah tersebut bukan termasuk kesamaran, berbeda dengan hadats dan najis.

**Pasal: Apabila makmum tidak mengetahui keadaan seseorang dan tidak tampak darinya sesuatu yang bisa menghalangi untuk bermakmum dengannya,** maka shalat yang dilakukan makmum adalah sah. Ketentuan ini telah ditetapkan oleh Imam Ahmad. Karena pada dasarnya dalam diri seorang muslim terbebas dari segala keburukan.

Seandainya melakukan shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya, shalat yang dilakukan tetap sah. Karena pada hakekatnya seseorang tidak akan maju ke depan untuk menjadi imam kecuali ia seorang muslim.

**Pasal: Adapun orang-orang yang berbeda dalam masalah *Furu'* (cabang agama)** seperti para pengikut Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, maka shalat yang dilakukan di belakang mereka adalah sah dan tidak dimakruhkan. Hal itu telah ditetapkan oleh Ahmad. Karena para shabat dan tabi'in serta orang yang hidup setelah mereka saling menjadi imam satu sama lain kendati mereka berselisih dalam masalah *Furu'*. Ini merupakan kesepakatan bersama. Di samping itu, orang yang berselisih pendapat ada kalanya ia benar dalam ijtihadnya sehingga ia memiliki dua pahala, satu pahala karena ijtihadnya dan satu lagi karena kebenarannya. Ada kalanya pula ijtihadnya salah sehingga memperoleh satu pahala, yaitu pahala atas ijtihadnya. Salah dalam berijtihad tidak berdosa, karena ia tidak mengetahuinya.

Jika ia tahu bahwa dirinya meninggalkan rukun atau syarat yang diyakini oleh makmum dan bukan oleh imam, menurut ucapan Ahmad adalah sah bermakmum dengannya.

Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah ditanya mengenai seorang laki-laki yang shalat dengan seseorang yang memakai kulit srigala. Abu Abdillah menjawab, "Apabila orang tersebut memakainya dan ia juga dapat menjelaskan hadits yang berbunyi,

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

*"Kulit apapun apabila disamak maka akan menjadi suci."* [853] Maka boleh dilakukan shalat di belakangnya.

Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah engkau memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang boleh?" Ia menjawab, "Tidak, kami tidak memandangnya sebagai sesuatu yang boleh. Namun apabila ia memberikan penjelasan maka bukan merupakan masalah untuk shalat di belakangnya."

Saya melihat masalah ini dari sebagian pengikut Syafi'i dalam mendebat orang yang mengingkari pandangan kami. Sebagaimana kami, para pengikut Syafi'i juga berargumen bahwa para sahabat melaksanakan shalat di belakang sahabat yang lain meskipun ada perbedaan di antara mereka. Di samping itu, seorang mujtahid adalah benar atau seperti orang yang benar dan mendapatkan pahala. Shalat yang ia lakukan adalah sah, sehingga boleh bermakmum dengannya.

Dalam hal ini Al Qadhi menuturkan riwayat lain yang tidak memperbolehkan seseorang bermakmum dengan orang tersebut. Karena ia melakukan sesuatu yang menurut keyakinan makmum adalah merusak shalat sehingga tidak sah untuk bermakmum dengannya. Sebagaimana apabila berselisih dengannya dalam hal menghadap kiblat.

**Pasal: Apabila imam melakukan sesuatu yang diyakini keharamannya, atau imam meninggalkan sesuatu yang diyakini sebagai syarat shalat atau wajib dalam shalat,** maka shalatnya dan juga shalat orang yang bermakmum dengannya menjadi rusak atau batal. Andaikata makmum berbeda dengan imam dalam meyakini masalah tersebut, namun oleh karena imam meninggalkan kewajiban di dalam shalat, maka baik shalatnya maupun shalat orang yang mengikutinya menjadi rusak.

Apabila imam melakukan sesuatu yang diyakini keharamannya di luar shalat, seperti menikah tanpa wali bagi orang yang menilainya sebagai pernikahan yang tidak sah, atau minum sedikit anggur bagi orang yang meyakininya haram. Maka jika hal tersebut terus-menerus dilakukan ia termasuk orang fasik. Dengan begitu hukum yang

---

[853] Telah dijelaskan dalam bagian yang pertama Bab *Al-Aaniah,* dan HR. Muslim 1/105/277 yang berasal dari hadits Ibnu Abbas RA.

berlaku terhadapnya adalah hukum yang berlaku bagi orang fasik. Namun jika ia tidak melakukannya secara terus-menerus, tentu saja tidak menjadi masalah bermakmum shalat di belakangnya. Sebab, perbuatan tersebut hanya termasuk dosa kecil.

Bilamana orang yang melakukan hal tersebut adalah orang awam yang meniru kepada orang yang meyakini kebolehannya, maka tidak ada dosa baginya. Karena kewajiban orang awam adalah bertanya dan meniru para ulama, sebagaimana firman Allah,

فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

"*Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.*" (Qs. An-Nahl [16]: 43)

**Pasal: Tidak sah melakukan shalat di belakang orang gila.** Sebab, shalatnya sendiri adalah batal.

Apabila orang tersebut terkadang gila dan terkadang sadar maka diperbolehkan shalat di belakangnya pada saat ia sadar. Namun hal itu makruh guna menghindari terjadinya hal-hal yang membuat shalatnya batal pada saat ia gila sedangkan ia tidak mengetahui. Dan juga untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang bisa membatalkan shalat pada saat ia kambuh di tengah shalat. Kami katakan shalatnya sah, karena pada dasarnya ia adalah normal. Dan shalat tidak menjadi rusak atau batal karena adanya suatu yang tidak pasti antara gila dan sadar.

**Pasal: Apabila shalat hendak dilaksanakan di mana orang-orang berada di masjid sedangkan imam bukan termasuk orang yang layak menjadi imam, maka jika seseorang menghendaki ia boleh shalat di belakang imam tersebut kemudian mengulangi.** Apabila ia niat shalat sendirian dan kebetulan gerakannya bertepatan dengan imam di dalam ruku', sujud, berdiri dan duduk, maka shalatnya adalah sah, karena ia melaksanakan beberapa perbuatan shalat dan syarat-syaratnya secara sempurna. Shalatnya tidak menjadi batal sebab bertepatan dengan orang lain dalam beberapa gerakan, seperi halnya jika ia tidak bermaksud menyamai gerakan-gerakan tersebut.

Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia mengulangi shalat. Atsram pernah bertanya kepada Abu Abdillah mengenai seorang lelaki berada di dalam masjid, lalu shalat hendak dilaksanakan dan orang yang menjadi imam tidak melihat ada orang shalat di belakangnya. Padahal

keluar masjid setelah ada panggilan adzan adalah tindakan yang makruh. Lantas bagaimana orang itu harus berbuat? Abu Abdullah berkata, "Keluar dari masjid merupakan suatu keburukan." Dengan demikian maka yang tepat adalah shalat bersamanya dan mengulanginya. Dan jika menghendaki, ia bisa melakukan shalat sendiri, tanpa mempedulikan apakah gerakannya dalam shalat bertepatan dengan gerakan imam.

*Wallaahu A'lam.*

**252. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Seorang budak dan orang yang buta boleh bertindak sebagai imam."**

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa seorang budak miliknya pernah menjadi imam shalatnya.[854]

Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Abu Dzarr juga pernah melakukan shalat di belakang Abu Sa'id yang merupakan seorang budak milik Abu Asid."[855]

Di antara yang membolehkan seorang budak menjadi imam adalah, Hasan, Sya'bi, An-Nakha'i, Hakam, Tsauri, Syafi'i, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis.

Adapun Abu Mujallaz memakruhkan imamah seorang hamba. Malik berkata, "Seorang budak tidak boleh menjadi imam kecuali ia seorang *Qari`* atau pandai membaca."

Kita mempunyai dalil sabda Nabi SAW yang menyebutkan,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

"*Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai membaca Al Qur`an.*" Abu Dzarr berkata, "Sesungguhnya Rasulullah berpesan kepadaku supaya taat dan patuh meskipun kepada seorang hamba, dan juga supaya melakukan shalat pada waktunya. Beliau juga berkata kepadaku,

فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلاَّ كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً.

---

[854] HR. Abdurrazzaq di dalam *Al-Mushannaf* (2/3825).

[855] HR. Baihaqi di dalam *As-Sunan* (3/126) dan Abdurrazaq di dalam *Al-Mushannaf* (2/3818).

*"Apabila engkau mendapati suatu kaum telah (selesai) melaksanakan shalat maka engkau pun telah mendapatkan shalatmu (yang kamu kerjakan pada waktunya), dan jika tidak (maksudnya menemukan kaum yang sedang/masih melaksanakan shalat) maka shalat yang engkau lakukan (bersama mereka) itu adalah sunnah."* (HR. Muslim)[856]

Di samping itu, hal tersebut merupakan kesepakatan para shahabat dan Aisyah telah melakukannya. Diriwayatkan bahwa Abu Sa'id yang merupakan budak milik Abu Asid berkata, "Aku menikah ketika masih menjadi budak. Aku mengundang beberapa shahabat dan mereka memenuhi panggilanku. Di antara para sahabat tersebut terdapat Abu Dzarr, Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah. Kemudian tibalah waktu shalat dan para sahabat masih berada di rumahku, lalu Abu Dzarr maju untuk melaksanakan shalat dengan para sahabat. Mereka berkata kepada Abu Dzarr, "Haruskah kami shalat di belakangmu?" Mereka lalu menoleh kepada Ibnu Mas'ud dan ia berkata, "Apakah seperti itu wahai Abu Abdurrahman?" Ia menjawab, "Ya." Lalu mereka mengajukan aku untuk menjadi imam yang pada saat itu masih menjadi budak. Maka aku melaksanakan shalat bersama mereka." (HR. Shalih)

Ini adalah kisah yang populer dan tidak ada yang mengingkari. Di samping itu, tidak ada yang menentang kisah ini sehingga menjadi suatu kesepakatan. Selain itu, budak juga memiliki hak, seperti hak memeluk agama. Oleh karena itu tidak ada larangan baginya menjadi imam. Budak juga termasuk ahli adzan bagi para laki-laki yang melakukan shalat secara sempurna. Ia berhak menjadi imam seperti halnya orang merdeka.

Mengenai orang yang buta, kami tidak mengetahui adanya perbedaan tentang bolehnya orang yang buta menjadi imam, kecuali sebuah riwayat dari Anas yang mengatakan, "Apa yang mereka inginkan dari seorang yang buta?"

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bagaimana aku mengimami mereka sedangkan mereka meluruskanku ke arah kiblat?" Yang benar dari Ibnu Abbas bahwa ia mengimami dalam keadaan buta.

---

[856] HR. Muslim (1/448 dan 24) dari hadits Abu Dzarr RA.

Anas berkata, "Sesungguhnya Nabi meminta ganti kepada Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami orang-orang sedangkan ia adalah seorang yang buta." (HR. Abu Daud)[857]

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa Nabi SAW pernah ikut perang sebanyak tiga belas kali. Setiap kali pergi berperang beliau mengajukan Ibnu Ummi Maktum untuk melaksanakan shalat bersama orang-orang."[858] Di samping itu, seorang yang buta terkadang kehilangan indera yang tidak mengurangi perbuatan maupun syarat-syarat apapun dalam shalat. Dalam hal ini, ia disamakan dengan orang yang kehilangan indera penciuman. Jika demikian maka orang merdeka lebih utama daripada seorang budak karena ia lebih sempurna dan lebih mulia. Ia melakukan shalat Jum'at dan Id sebagai imam, berbeda halnya dengan seorang budak.

Abu Al Khaththab berkata, "Orang yang dapat melihat adalah lebih utama dari orang yang buta. Alasannya, ia dapat menghadap kiblat dengan pengetahuannya dan menghindari najis dengan penglihatannya."

Al Qadhi berkata, "Orang yang dapat melihat dan orang yang buta adalah sama. Orang yang buta dapat lebih khusyu' karena dalam melaksankan shalat ia tidak disibukkan dengan memandang sesuatu yang bisa mengganggunya. Kelebihan ini sebanding dengan keutamaan orang yang melihat. oleh karena itu keduanya adalah sama."

Pendapat pertama adalah yang benar. Sebab, orang yang melihat jika ia memejamkan kedua matanya maka hal itu adalah makruh. Seandainya hal itu merupakan keutamaan niscaya memejamkan mata merupakan kesunnahan. Karena dengan menutup mata ia mendapatkan apa yang didapat oleh orang yang buta. Di samping itu, jika orang yang melihat itu menundukkan penglihatannya meskipun ia bisa melihat maka ia akan mendapatkan pahala. Sebabnya, ia meninggalkan sesuatu yang dimakruhkan dalam keadaan tidak terpaksa. Sedangkan orang buta meninggalkan sesuatu yang makruh karena keadaannya yang memaksa, sehingga lebih sedikit keutamaannya.

---

[857] HR. Abu Daud (1/595). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

[858] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (1/213).

**Pasal: Orang bisu tidak boleh mengimami orang bisu lainnya.** Ia juga tidak boleh mengimami orang yang tidak bisu, karena ia meninggalkan salah satu rukun shalat yaitu *Qira'ah* (membaca). Dalam hal ini ia sama seperti halnya orang yang tidak mampu ruku' dan sujud.

**Pasal**: **orang tuli boleh dan sah menjadi imam,** karena ia tidak menghilangkan amalan maupun syarat-syarat shalat. Dengan begitu ia sama dengan orang buta. Bahkan kalaupun seorang imam tersebut buta dan tuli, sesungguhnya tetap sah.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab berkata, "Imamah orang yang buta dan tuli tidak sah, karena jika ia lupa maka mengingatkannya dengan membaca tasbih maupun isyarat menjadi tidak mungkin."

Pendapat yang lebih utama adalah yang menyatakan sah. Sebab, kemungkinan-kemungkinan tidak atau belum pasti terjadinya tidak dapat menghalangi sahnya shalat. Ini seperti keadaan orang seperti orang gila yang sedang sadar, atau orang sadar yang sedang kambuh gilanya.

**Pasal: Tentang orang yang tangannya terputus,** Ahmad berkata, "Aku belum pernah mendengar ketentuan apapun mengenai hal itu (tidak ada apa-apa)."

Dalam masalah ini, Amudi menuturkan dua buah riwayat. Salah satunya menyebutkan sah atau boleh yang dipilih oleh Al Qadhi. Alasannya, putus tangan merupakan suatu kelemahan yang tidak mengurangi rukun shalat. Karena itu ia tidak menghalangi sahnya imamah seseorang. Seperti halnya orang yang terputus kaki dan hidung. Sedangkan riwayat yang kedua menyebutkan tidak boleh. Pendapat ini dipilih oleh Abu bakar, karena putus tangan sama halnya dengan meniadakan sujud di atas sebagian anggota sujud (tangan) sehingga menyerupai orang yang tidak mampu sujud di atas dahinya. Hukum orang yang tangannya putus satu sama dengan orang yang putus kedua tangannya. Adapun orang yang putus kedua kakinya, maka tidak boleh bermakmum dengannya. Sebab, ia tidak mungkin bisa berdiri sehingga tidak sah imamahnya.

Apabila putus salah satu kaki dan memungkinkannya untuk berdiri, maka imamahnya sah. Hal ini berbeda dengan pendapat Abu Bakar yang menyatakan bahwa imamah orang yang berkaki satu tetap tidak sah. Alasannya, ia tidak mampu bersujud di atas anggota sujud

yaitu kaki. Yang paling shahih adalah pendapat yang pertama. Karena orang yang berkaki satu dapat melakukan sujud di atas kakinya yang lain.

**253. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang yang *Ummi* mengimami orang *Ummi* yang lain dan juga seorang *Qari`* (pandai membaca), maka yang perlu mengulangi shalat adalah sang *Qari`* saja.**

*Ummi* adalah orang yang tidak cakap membaca Al Faatihah atau sebagian dari bacaan Al Faatihah meskipun ia cakap membaca yang lainnya. Orang yang cakap membaca Al Faatihah, tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak cakap membaca Al Faatihah. Dan orang yang tidak cakap membaca Al Faatihah boleh bermakmum dengan orang yang juga tidak cakap membaca Al Faatihah. Oleh karena itu, Al Kharqi menghususkan *Qari`* saja yang mengulangi shalat ketika ada *Ummi* dan *Qari`* bermakmum kepada orang *Ummi*.

Al Qadhi berkata, "Hal ini jika sang *Qari`* bersama beberapa orang *Ummi*, sehingga ketika shalat *Qari`* menjadi batal di belakang imam masih ada dua orang atau lebih. Apabila sang *Qari`* bersama satu orang *Ummi* saja dan keduanya berada di belakang imam, maka keduanya mengulangi shalat, karena si *Ummi* menjadi sendirian."

Pada dasarnya Al Kharqi bermaksud menjelaskan orang yang rusak shalatnya sebab bermakmum dengan orang *Ummi* adalah khusus untuk *Qari`*, dan bukan *Ummi*. Shalat orang *Ummi* menjadi sah karena ia berada di sebelah kanan sang imam atau keduanya berada di sebelah kanan imam atau juga mereka bersama seorang *Ummi* yang lain. Jika shalatnya rusak karena ia sendirian maka kerusakan tersebut bukan karena ia bermakmum dengan orang yang *Ummi*, melainkan shalat tersebut rusak karena hal lain.

Pendapat ini dipilih oleh Malik dan Syaf'i dalam *Qaul Jadid,* dan disebutkan darinya bahwa seorang *Qari`* boleh bermakmum kepada orang *Ummi* di dalam shalat *Israr* (shalat dengan suara pelan), bukan untuk shalat *Jahr* (suara keras). Disebutkan juga bahwa *Qari`* boleh bermakmum dengan *Ummi* dalam keadaan *Israar* dan *Jahr.* Karena si *Ummi* tidak mampu melakukan sebuah rukun, maka bagi yang mampu melakukan rukun boleh bermakmum dengannya seperti halnya orang yang duduk dengan orang yang berdiri.

Abu Hanifah berkata, "Shalat imam juga menjadi batal atau rusak, karena ketika *Qari`* melakukan *Takbiratul Ihram* bersama imam, sang imam juga harus membaca mewakili sang makmum. Sementara itu sang imam tidak mampu membaca sehingga shalatnya menjadi rusak."

Kami berpendapat bahwa makmum seperti itu sesungguhnya tengah melakukan shalat bersama orang yang tidak mampu melakukan rukun selain berdiri, padahal ia sendiri sanggup melakukannya. Karena itu, shalatnya tidak sah seperti halnya orang yang bermakmum kepada orang yang tidak mampu ruku' dan sujud. Di samping itu, seorang imam menanggung bacaan makmum, sementara orang yang menjadi imam tersebut tidak mampu untuk menanggung bacaan yang wajib bagi makmum. Dengan begitu, ia tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak mampu membaca agar tidak mengakibatkan makmum menjalankan shalat tanpa bacaan.

Pendapat kami menyatakan sahnya shalat imam, meski makmum melaksanakan shalat dengan orang yang tidak sah menjadi imam. Sesungguhnya shalat sang imam tidak menjadi batal, seperti halnya jika ada seorang wanita mengimami seorang laki-laki dan wanita. Perkataan mereka yang menyebutkan bahwa imam yang tidak dapat membaca wajib menanggung bacaan makmum tidak sah dapat dibenarkan, karena Allah SWT berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286) Orang yang tidak diwajibakan membaca atas dirinya maka membaca atas diri orang lain lebih tidak diwajibkan.

Jika seorang *Ummi* mengimami satu orang *Qari`* maka shalat yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya tidak sah. Sebab, *Ummi* berniat menjadi imam sementara karena kondisinya tersebut sesungguhnya ia sendirian.

**Pasal: Apabila *Qari`* melakukan shalat di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya di dalam shalat *israr* (bacaan yang pelan), maka shalat *Qari`* adalah sah.** Karena pada dasarnya, seseorang tidak akan maju menjadi imam kecuali ia cakap *Qira`ah* atau membaca. Hanya saja ia memelankan suara di tempat *israr*. Jika ia memelankan suara di tempat shalat *jahr*, dalam hal ini ada dua

pendapat, salah satunya bahwa shalat *Qari`* menjadi tidak sah. Hal itu disebutkan oleh Al Qadhi. Karena pada kenyataannya, jika imam cakap membaca pasti ia akan mengeraskan suaranya.

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa shalat *Qari`* adalah sah. Karena pada dasarnya, seseorang tidak akan menjadi imam kecuali ia cakap membaca. Dan sikapnya yang memelankan suara bisa jadi karena ia lupa atau karena ketidaktahuannya. Atau juga karena ia tidak begitu cakap membaca selain Al Faatihah. Sementara shalat tidak menjadi batal hanya karena adanya kemungkinan yang belum pasti.

Apabila ia berkata, "Aku telah membaca dengan suara pelan," maka shalat tersebut menjadi sah. Karena secara lahir ia benar. Dan dianjurkan mengulangi shalat untuk berhati-hati jika ia berbohong. Jika ia memelankan suara di dalam melakukan shalat pelan, lalu ia berkata, "Aku tidak membaca Al Faatihah," maka ia dan juga orang yang berada di belakngnya wajib mengulangi shalat.

Diriwayatkan dari Umar RA., bahwa ia pernah melaksanakan shalat Maghrib dengan para sahabat, setelah salam ia berkata, "Adakah kalian mendengarku membaca?" Mereka menjawab, "Tidak." Ia kembali berkata, "Aku juga tidak membaca di dalam hatiku." Kemudian ia mengulangi shalat bersama mereka.

**Pasal: Orang yang meninggalkan satu huruf dari beberapa huruf Al Faatihah karena ketidakmampuannya, atau mengggantinya dengan yang lain,** seperti orang yang gagap yang mengubah *Ra`* menjadi *Ghin*, atau terlalu berlebihan dalam melagukan hingga merubah makna, seperti membaca *Kasrah* huruf *Kaf* pada kata *Iyyaaka*, atau membaca *Dhammah* huruf *Ta`* pada kata *An'amta* dan ia tidak mampu untuk memperbaikinya, maka ia seperti halnya orang *Ummi* yang tidak sah bagi *Qari`* untuk bermakmum dengannya. Orang yang *Ummi* boleh mengimami *Ummi* yang lain.

Jika ia mampu memperbaiki kesalahannya namun ia tidak mau melakukannya, maka shalatnya dan juga shalat orang yang bermakmum dengannya tidak sah.

**Pasal: Apabila ada dua orang laki-laki yang sama-sama tidak cakap membaca Al Faatihah namun salah satunya cakap membaca tujuh ayat selain Al Faatihah sedangkan yang lainnya tidak cakap membaca apapun, maka keduanya dikategorikan sebagai *Ummi*.** Masing-masing dari keduanya boleh menjadi imam

bagi yang lain. Hanya saja, yang lebih baik adalah hendaknya orang yang cakap membaca ayat tersebut tidak menjadi makmum.

Berdasarkan hal ini, maka setiap orang yang tidak cakap membaca Al Faatihah boleh mengimami orang yang tidak cakap membaca Al Faatihah, entah ketidaktahuan mereka sama ataupun berbeda.

**Pasal: Imamah seorang *Lahhan*,** yaitu orang yang suka melagukan bacaan yang tidak sampai mengubah makna adalah makruh. Hal itu ditetapkan oleh Ahmad. Shalat yang ia lakukan dengan orang yang tidak melagukan adalah sah karena ia telah memenuhi kewajiban *Qira`ah*.

Jika sampai merubah makna pada selain Al Faatihah, maka hal itu tidak menghalangi sahnya shalat ataupun untuk bermakmum dengannya. Kecuali jika ia melakukannya dengan sengaja, maka shalat keduanya menjadi batal.

**Pasal: Orang yang tidak fasih dalam membaca sebagian huruf seperti *Dhaad* dan Qaaf,** Al Qadhi berkata, "Imamah orang tersebut makruh namun sah, baik ia orang Arab atau Ajam (non Arab).

Al Qadhi pernah ditanya tentang orang yang membaca *Wa ladhdhaallin* dengan menggunkan *Zha`* (*Wa lazhzhaallin*). Ia menjawab shalatnya adalah tidak sah karena hal itu menyalahi makna. Dikatakan olehnya, "Jika ia senantiasa melakukan hal tersebut pada siang hari maka hukumnya seperti orang gagap."

Imamah seorang yang suka mengulangi huruf adalah makruh. Namun, shalat yang dilakukan di belakang keduanya adalah sah karena keduanya mendatangkan huruf dengan sempurna meskipun keduanya melakukan penambahan. Hanya saja itu terjadi bukan atas kehendak dirinya sehingga dimaafkan. Namun demikian, mendahulukan keduanya sebagai imam shalat adalah tindakan yang makruh dilakukan.

**254. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila melaksanakan shalat di belakang seorang musyrik, atau seorang wanita atau juga orang yang berkelamin ganda, maka shalatnya harus diulang."**

**Penjelasan**: Tidak boleh melaksanakan shalat di belakang orang kafir, baik ia mengetahui kekafirannya setelah shalat atau sebelum

shalat. Orang yang melakukan shalat di belakang orang kafir harus mengulang. Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis berpegang pada pendapat ini.

Namun Abu Tsaur dan Al-Muzanni berpendapat jika seseorang tidak mengetahui kekafiran imamnya, maka ia tidak perlu mengulang. Sebab, ia bermakmum dengan orang yang tidak diketahui keadaannya. Itu serupa dengan jika ia bermakmum dengan orang yang berhadats.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa orang tersebut sesungguhnya tengah bermakmum dengan orang yang bukan ahli shalat sehingga shalatnya tidak sah. Itu seperti jika ia bermakmum kepada orang gila. Berbeda dengan orang yang berhadats. Untuk orang yang berhadats maka disyaratkan agar ia tidak mengetahui hadatsnya. Tetapi kekafiran adalah perkara yang sudah pasti diketahui oleh dirinya. Mengenai wanita, dalam keseluruhan pendapat para ahli fikih, seorang laki-laki tidak boleh sama sekali bermakmum kepadanya baik dalam shalat sunnah maupun fardhu.

Abu Tsaur berkata, "Tidak ada pengulangan bagi orang yang shalat di belakang wanita merupakan penganalogian terhadap pendapat Muzanni."

Sebagian sahabat kami dalam madzhab berpendapat bahwa wanita boleh mengimami laki-laki di dalam shalat tarawih. Namun posisi imam wanita tersebut berada di belakang kaum lelaki. Hal itu sebagaimana diriwayatkan Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harits yang menyebutkan bahwa Rasulullah telah menunjuknya sebagai *Muadzin* yang mengumandangkan adzan. Beliau juga memerintahkannya untuk mengimami para penghuni rumahnya."[859] (HR. Abu Daud) Penghuni rumahnya mencakup laki-laki dan wanita.

Namun kami mempunyai dalil berupa sabda Nabi SAW yang mengatakan,

لاَ تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً

"*Seorang wanita tidak boleh mengimami laki-laki.*"[860]

[859] HR. Abu Daud (1/592), dianggap Hasan oleh Albani. Diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam *Musnad-nya* (1/405).
[860] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Oleh karena wanita tidak boleh mengumandangkan adzan untuk laki-laki, sehingga wanita tidak boleh mengimami laki-laki, seperti halnya orang gila.

Hadits Ummu Waraqah menunjukkan bahwa ia diizinkan untuk mengimami wanita penghuni rumahnya. Demikian yang diriwayatkan oleh Daruquthni.[861]

Ini adalah tambahan yang wajib diterima. Meskipun dalam hadits tidak menyebutkan hal tersebut, akan tetapi hadits sudah jelas mencakup hal itu. Karena Rasulullah mengizinkannya untuk menjadi imam dalam shalat berdasarkan dalil bahwa beliau menjadikannya sebagai seorang *muadzin*. Padahal adzan hanya dilakukan dalam ibadah shalat fardhu. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa wanita tidak boleh mengimami laki-laki di dalam shalat fardhu. Di samping itu pengkhususan yang berlaku dalam hadits di atas terbatas pada shalat Tarawih. Di samping itu, pensyaratan wanita supaya berada di belakang saat menjadi imam adalah menyalahi kaidah sehingga tidak boleh merujuk kepadanya.

Seandainya hadits tentang imamah tersebut ditetapkan kepada Ummu Waraqah pastilah hal itu hanya khusus untuknya. Dengan dalil bahwa adzan dan juga *iqamah* tidak diperintahkan kepada wanita lain selain Ummu Waraqah. Ia diberi kekhususan imamah karena ia diberi kehususan adzan dan *iqamah*.

Banci atau orang yang berkelamin ganda tidak boleh mengimami laki-laki. Sebab, ada kemungkinan dirinya adalah wanita. Banci juga tidak boleh menjadi imam banci yang lain, karena bisa jadi sang imam adalah wanita dan sang makmum adalah laki-laki. Al-Qadhi berkata, "Aku berkata kepada Abu Hafs Al-Barmaki bahwa banci tidak boleh melaksanakan shalat berjama'ah. Sebab, jika ia melakukan shalat bersama laki-laki, dimungkinkan ia adalah wanita. Sementara jika melakukan shalat bersama wanita atau sendirian atau bermakmum dengan wanita, dimungkinkan ia adalah laki-laki. Dan jika ia mengimami laki-laki, bagaimana jika ternyata dia adalah wanita. Jika para wanita menjadi makmum, lalu si banci berada di tengah-tengah mereka, bagaimana jika ternyata dia adalah laki-laki. Sementara jika ia berada di depan para wanita dimungkinkan dia adalah wanita. Dalam situasi seperti itu dan juga situasi yang lainnya,

---

[861] HR. Daruquthni (1/279).

shalat jamaah yang dilakukan si banci bisa menjadi sah jika ia berada di barisan laki-laki sebagai makmum. Karena jika ada wanita berdiri di barisan laki-laki maka hal itu tidak membuat shalatnya menjadi batal. Begitu pula dengan shalatnya seorang yang berada di sampingnya."

**Pasal: Seorang laki-laki dimakruhkan menjadi imam wanita selain mahramnya tanpa ada laki-laki lain bersama mereka.** Pasalnya, Nabi SAW melarang seorang laki-laki menyendiri dengan wanita asing (bukan mahram).[862]

Dan tidak apa-apa seorang laki-laki mengimami muhrimnya, dan juga mengimami wanita yang bersama laki-laki lain. Para wanita pada zaman Nabi melaksanakan shalat bersama Nabi di dalam masjid. Nabi pernah mengimamai para wanita dan beliau juga pernah mengimami Anas beserta ibunya di rumah mereka.[863]

**Pasal: Jika shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya atau kebanciannya,** maka shalatnya sah selama kekafirannya tersebut belum jelas, atau kebanciannya sulit ditentukan. Sebab pada kenyataannya orang-orang yang melakukan shalat adalah Islam, apalagi jika ia menjadi imam. Di samping itu, secara nyata ia tidak tampak banci terutama ketika ia mengimami para laki-laki.

Apabila setelah shalat diketahui bahwa dia adalah kafir atau banci, maka makmum wajib mengulangi shalat sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Kalau misalnya sang imam terkadang Islam dan terkadang murtad, maka tidak boleh shalat di belakngnya sampai diketahui ia menganut agama apa. Apabila seseorang melakukan shalat di belakangnya dan ia tidak tahu sang imam beragama apa, maka perlu kita lihat terlebih dahulu. Kalau sebelum shalat diketahui keisalamannya dan diragukan kemurtadannya, berarti ia adalah muslim. Sementara jika diketahui kemurtadannya dan diragukan keislamannya, maka shalatnya tidak sah.

Apabila mengetahui keislamannya lalu melakukan shalat di belakangnya kemudian setelah shalat ia berkata, "Aku tidak Islam dan

---

[862] HR. Bukhari (9/5232/*Fathu*) dari hadits Uqbah bin Aamir.

[863] HR. Muslim (1/269/458), Abu Daud (1/609) di dalam hadits tidak disebutkan *Ummuhu* (ibunya) namun disebutkan *Wamra'atun Minhum* (wanita dari golongan mereka). Ibnu Majaah (1/975) dan Ahmad (1/215, 252, 284 dan 285).

tidak juga murtad," maka shalat tidak menjadi batal. Shalat yang ia lakukan adalah sah secara hukum. Perkataan orang tersebut tidak diterima sebagai pemicu batalnya shalat. Sebab, dengan kondisinya tersebut, ia termasuk orang yang tidak dapat diterima ucapannya.

Melakukan shalat di belakang orang yang diketahui kemurtadannya, misalnya setelah shalat ia berkata, "Dulu aku beragama Islam," maka ucapannya itu diterima karena ia termasuk orang yang dapat diterima ucapannya.

**Pasal: Seseorang dihukumi Islam sebab melakukan shalat,** baik ia berada di *Daar Al-Harb* (daerah musuh) atau di *Daar Al-Islam* (daerah kekuasaan Islam). Baik dia itu melakukan shalat berjama'ah maupun sendirian. Apabila setelah itu ia tetap berpegang teguh terhadap Islam maka tidak ada pembahasan lagi. Namun jika ia tidak berpegang teguh terhadap Islam, maka dia dihukumi murtad. Jika dia meninggal sebelum munculnya tanda-tanda yang menafikan keislamannya maka dia adalah muslim yang warisannya dapat diwarisi oleh orang Islam dan bukan orang kafir.

Abu Hanifah juga mengatakan, "Orang tersebut dikatakan muslim jika ia melakukan shalat baik berjamaah atau sendirian di dalam masjid." Pendapat ini senada dengan perkataan kami. Dan jika orang tersebut shalat sendirian di selain masjid maka ia tidak dihukumi Islam.

Sebagian pengikut madzhab Syafi'i berpendapat, "Ia tidak dihukumi Islam seketika itu juga pada saat ia shalat. Karena shalat merupakan salah satu cabang dari Islam, orang tidak lantas menjadi Islam dengan melakukan shalat sebagaimana haji dan puasa. Nabi SAW pernah bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاؤَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mau mengatakan "Laa ilaha illallah", apabila mereka mengatakannya, niscaya mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari seranganku kecuali ada pelanggaran.*"[864]

---

[864] HR. Bukhari (1/25/*Fathu*) dan di dalam *Ash-Shahiih* (1/109) (2/131), Muslim (1/35/52-53) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (68).

Sebagian dari mereka berpendapat jika orang itu shalat di daerah kekuasaan Islam, maka ia bukan seorang muslim. Bisa jadi dia bermaksud berlindung dengan melaksanakan shalat dan menyembunyikan agamanya. Dan jika ia shalat di *Daar Al-Harb* maka dia adalah muslim, karena tidak ada tuduhan yang dapat diarahkan padanya.

Namun kami mempunyai dalil berupa sabda Nabi SAW, bahwa beliau pernah bersabda,

نُهِيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّيْنَ

"*Aku telah melarang membunuh orang-orang yang shalat.*"[865]

Nabi SAW juga bersabda,

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ

"*Yang membedakan antara kita (umat Islam) dan mereka (orang kafir) adalah shalat.*"[866]

Dengan begitu maka shalat merupakan pembeda antara Islam dan kafir. Siapa yang melaksanakan shalat berarti ia adalah muslim. Terhadap para budak sahaya, beliau juga bersabda,

فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أَخُوْكَ

"*Apabila seorang budak itu melakukan shalat maka ia adalah saudaramu.*"[867]

Di samping itu, karena shalat adalah ibadah yang dikhususkan untuk orang Islam maka orang yang melakukan shalat berarti seorang muslim, sebagaimana halnya mengucapkan dua syahadat. Lain halnya dengan ibadah haji, yang mana orang-orang kafir pun melakukannya. Sedangkan puasa adalah menahan diri dari makan dan hal itu terkadang dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa.

**Pasal**: **Jika shalat sengaja dilakukan untuk dirinya,** maka itu adalah urusan antara dirinya dengan Allah. Apabila diketahui ia telah masuk Islam lalu ia melakukan wudhu` dan mengerjakan shalat

---

[865] HR. Abu Daud (4/4928), Daruquthni (2/55) dan disebutkan oleh Al-Mundziri dalam *At-Targhiib* (3/ 105-106).

[866] HR. At-Tirmidzi (5/2621), Ibnu Majah (1/1079) dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (5/346,355). Disebutkan oleh Albani dalam *Shahih Al-Jaami'*, ia berkata bahwa hadits itu adalah Shahih.

[867] HR. Ibnu Majah (2/3691).

dengan niat yang benar maka shalatnya sah. Apabila tidak melakukan seperti itu, maka ia wajib mengulangi. Karena wudhu` yang dilakukan oleh orang yang kafir tidak sah.

Jika sebelum shalat ia belum masuk Islam, maka pada saat melakukan shalat ia bukanlah muslim dan tidak dalam keadaan bersuci sehingga shalatnya tidak sah.

**255. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang wanita melakukan shalat bersama wanita-wanita lain (maksudnya sebagai imam) maka ia berada di tengah barisan."**

Terjadi perbedaan pendapat, apakah dianjurkan seorang wanita melakasanakan shalat bersama wanita-wanita lain dengan berjama'ah? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa hal itu dianjurkan. Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa wanita boleh mengimami wanita lain adalah Aisyah, Ummu Salamah, Atha`, Tsauri, Auza'i, Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsaur.

Dan diriwayatkan dari Ahmad bahwa shalat jama'ah tidak dianjurkan bagi wanita. Bahkan ulama golongan rasionalis memakruhkannya. Namun apabila hal itu dilakukan, shalat mereka tetap sah.

Sya'bi, An-Nakha'i dan Qatadah berkata, "Mereka boleh melakukan jama'ah di dalam shalat sunnah dan bukan shalat wajib."

Hasan dan Salim bin Yasar berkata, "Wanita tidak boleh menjadi imam di dalam shalat fardhu dan shalat sunnah."

Malik berkata, "Tidak sepatutnya bagi wanita untuk mengimami siapapun. Karena adzan yang merupakan panggilan untuk berjama'ah dimakruhkan bagi mereka. dengan begitu makruh pula melakukan perkara yang menjadi tujuan dari adzan, yaitu shalat berjama'ah."

Kami mempunyai dalil berupa hadits Ummu Waraqah. Di samping itu, para wanita juga termasuk kelompok yang diwajibkan melakukan shalat fardhu sehingga mereka serupa dengan laki-laki. Adzan dimakruhkan bagi mereka karena hal itu mendorong mereka untuk mengeraskan suara, padahal kaum wanita bukan termasuk ahlinya. Jika hal ini sudah ditetapkan -apabila seorang wanita melakukan shalat bersama wanita lain dengan berada di tengah mereka- maka kami tidak mengetahui adanya perbedaan di antara orang yang membolehkan seorang wanita mengimami wanita lain.

Seorang wanita dianjurkan untuk menutup diri. Tidak dianjurkan baginya untuk berada di pinggir. Keberadaannya di tengah-tengah barisan menjadikannya lebih tertutup. Karena ia menutup dirinya dengan para wanita dari dua sisi. Hal itu disunnahkan baginya seperti halnya orang yang dalam keadaan telanjang.

Apabila seorang wanita melakukan shalat di hadapan para wanita, ada kemungkinan hal itu sah dan ada juga kemungkinan tidak sah. Sebab, itu berarti ia telah menyalahi tempatnya maka hal itu menjadi seperti seorang laki-laki ketika menyalahi tempatnya.

**Pasal: Jika wanita mengeraskan suara di dalam shalat** ***jahr*****,** sedangkan di tempat tersebut terdapat orang laki-laki, maka hal itu tidak diperkenankan, kecuali jika laki-laki tersebut adalah mahramnya.

**Pasal: Dibolehkan bagi para wanita menghadiri jama'ah bersama laki-laki,** karena pada zaman Nabi, para wanita melaksanakan shalat bersama beliau. Aisyah berkata, "Para wanita melaksanakan shalat bersaama Rasulullah SAW, lalu mereka pergi dengan bertutup cadar." (HR. Muttafaq Alaih)[868]

Nabi SAW juga bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ

"*Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid, dan hendaklah para wanita itu keluar tanpa memakai wangi-wangian.*"[869] (HR. Abu Daud) Namun shalat wanita yang dilakukan di dalam rumahnya adalah lebih baik baginya dan lebih utama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"*Janganlah kalian melarang istri kalian untuk pergi ke masjid, namun rumah mereka adalah lebih utama bagi mereka.*"[870] (HR. Abu Daud)

Nabi SAW juga bersabda,

---

[868] HR. Bukhari (1/372) (2/578, 867 dan 872) dan Muslim (1/*Masaajid*/232/446).

[869] HR. Abu Daud (1/565), Ahmad (2/438, 475 dan 528) dan Darimi (1/1279). Albani berkata di dalam *Shahih Abu Daud*, "Hadits itu adalah hasan shahih.

[870] HR. Abu Daud (1/567) dan Ahmad di dalam *Al-Musnad* (2/43 dan 45). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.

"*Shalat wanita yang dilakukan di dalam rumahnya adalah lebih utama daripada yang ia lakukan di dalam kamarnya. Dan shalat yang dilakukan olehnya di dalam kamar tidurnya adalah lebih utama daripada yang ia lakukan di dalam rumahnya.*"[871] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Jika seorang wanita mengimami satu orang wanita,** maka wanita yang menjadi makmumnya itu supaya berdiri di sebelah kanannya seperti halnya seseorang yang bermakmum bersama laki-laki. Dan jika seorang wanita melakukan shalat di belakang seorang laki-laki maka ia berdiri di belakang laki-laki tersebut sebagaimana sabda Nabi SAW,

أَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ

"*Tempatkan mereka di akhir sebagaimana Allah menempatkan mereka di akhir.*"[872]

Apabila ada seorang laki-laki bersama imam dan makmum wanita, maka laki-laki tersebut berdiri di sebelah kanan imam sementara sang wanita berada di belakang keduanya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat dengannya dan ibunya atau bibinya. Anas berkata, "Rasulullah menempatkanku di sebelah kanan beliau dan menempatkan wanita di belakang kami."[873] (HR. Muslim)

Jika sang imam bersama dengan seorang laki-laki, anak kecil dan wanita, yang mana mereka melaksanakan shalat sunnah, maka laki-laki dan anak kecil supaya berada di belakang imam sedangkan sang wanita berada di belakang keduanya. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat dengan beberapa orang. Anas berkata, "Aku dan seorang anak yatim membentuk barisan di belakang beliau sedangkan seorang wanita berada di belakang kami. Rasulullah

---

[871] HR. Abu Daud (1/750) dan *Isnad*-nya adalah Shahih.
[872] HR. Abdurrazaq dalam *Al-Mushannaf* (3/5115)
[873] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

melaksanakan shalat dua raka'at setelah itu beliau pergi."[874] (HR. Muttafaq Alaih)

Apabila shalat tersebut adalah shalat fardhu, maka supaya menempatkan orang laki-laki di sebelah kanan imam dan anak kecil di sebelah kirinya. Ini seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud terhadap Alqamah dan Al-Aswad. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan hal tersebut. (HR. Abu Daud)[875]

Jika laki-laki dan anak kecil berada di sebelah kanan, hal itu pun tidak apa-apa. Dan jika keduanya berada di belakang imam, Atsram meriwayatkan bahwa Ahmad tidak memberikan ketetapan hukum dalam masalah ini. Ahmad berkata, "Aku tidak tahu." lalu disebutkanlah sebuah hadits Anas kepadanya, Ahmad berkata, "Itu di dalam shalat sunnah."

Sebagian sahabat kami dalam madzhab berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagian dari mereka menyatakan tidak sah. Sebab, anak kecil tidak layak menjadi imam bagi orang dewasa di dalam shalat fardhu sehingga tidak boleh bersanding satu baris dengan orang dewasa sebagaimana wanita.

Sedangkan Ibnu Uqail menyatakan sah. Menurutnya, anak kecil boleh bersanding dengan orang dewasa di dalam shalat sunnah sehingga sah juga di dalam shalat fardhu seperti orang yang melakukan shalat sunnah yang bediri bersama orang yang melakukan shalat fardhu. Anak kecil juga berbeda dengan wanita, karena dia boleh berada satu baris bersama laki-laki dan juga mengimami mereka di dalam shalat sunnah, berbeda halnya dengan wanita.

Hasan memberikan tanggapan mengenai tiga orang yang sedang berjamaah tersebut (laki-laki, wanita dan anak kecil). Menurut Hasan, mereka bertiga berdiri berurutan, di mana sebagian dari mereka berada di belakang yang lain.

Kami mempunyai dalil berupa hadits Anas yang merupakan pendapat sebagian besar ulama. Kami tidak menemukan seorangpun yang berselisih dalam hal ini kecuali Hasan. Namun mengikuti sunnah adalah tindakan yang lebih utama.

---

[874] HR. Bukhari di dalam *Ash-Shahiih* (1/107), Muslim (1/457/266) dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya (3/131, 149 dan 164).

[875] HR. Abu Daud (1/613). Albani mengatakan bahwa hadits tersebut adalah Shahih.

Pendapat Hasan menunjukkan bahwa orang laki-laki supaya berdiri sendirian. Pendapat ini dibantah oleh hadits Wabishah dan Ali bin Syaiban yang menyebutkan, "Jika orang laki-laki, anak kecil, banci dan wanita berkumpul, maka orang laki-laki berada di depan, kemudian disusul anak kecil, lalu banci dan setelah itu para wanita. Karena Nabi SAW pernah melaksanakan shalat dan para laki-laki membentuk barisan, lalu anak-anak kecil berbaris di belakang mereka."[876] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Jika seorang wanita berada di barisan laki-laki,** hal itu adalah makruh, meskipun shalat yang ia lakukan dan juga orang yang berada di sampingnya tidak menjadi batal. Ini menurut madzhab Syafi'i.

Abu Bakar berkata, "Shalatnya tidak batal. Namun shalat orang yang berada di sampingnya dan di belakangnya menjadi batal."

Abu Hanifah juga berpendapat seperti ini karena seorang lelaki dilarang berada di samping wanita. Itu sama halnya jika ia berada di depan imam.

Akan tetapi kami berpendapat jika wanita itu berdiri bukan dalam keadaan shalat, maka shalatnya laki-laki tidak menjadi batal. Karena itulah maka tidak batal pula sekiranya wanita tersebut berdiri dalam keadaan shalat. Telah ditetapkan bahwa Aisyah pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW dan beliau tengah melaksanakan shalat.[877] Perkataan mereka yang menyebutkan bahwa hal itu dilarang, kami katakan itu adalah larangan berdiri bersama para lelaki. Akan tetapi shalat yang dilakukan tidak menjadi batal, apalagi shalat yang dilakukan oleh orang yang berada di sampingnya.

**256. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Pemilik rumah lebih berhak menjadi imam kecuali sebagian dari mereka (yang menjadi makmum) ada yang memiliki kekuasaan."**

**Penjelasan**: Jika shalat jama'ah dilaksanakan di dalam sebuah rumah, maka pemilik rumah lebih utama menjadi imam daripada yang lain. Apabila di dalam rumah terdapat orang yang lebih cakap membaca dan juga lebih fakih dari sang pemilik rumah, maka orang

---

[876] HR. Abu Daud (1/677) dan Ahmad (5/341-342). Isnad dalam hadits tersebut Dhi'if pada Syahr bin Hausyab.
[877] HR. Bukhari (1/382/*Fathu*).

tersebut dapat menjadi imam bagi mereka yang berada di rumah. Dan shalat yang mereka lakukan di belakangnya adalah sah.

Ibnu Mas'ud, Abu Dzarr dan Hudzaifah pernah melakukan hal tersebut. Dan kami telah menuturkan hadits mereka. Atha` dan Syafi'i memilih pendapat ini. Sepanjang pengetahuan kami dalam hal ini tidak ada pertentangan. Yang menjadi dasar adalah sabda Nabi SAW,

وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

"*Seseorang tidak boleh menjadi imam di rumah atau di daerah kekuasaan orang lain dan juga duduk di atas tempat kehormatannya kecuali dengan izinnya.*"[878] (HR. Muslim)

Malik bin Huwairits meriwayatkan dari Nabi SAW,

مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

"*Siapa yang mengunjungi suatu kaum maka dia tidak boleh mengimami mereka, dan hendaknya yang mengimami mereka adalah salah seorang dari kaum tersebut.*"[879] (HR. Abu Daud)

Apabila di dalam rumah itu terdapat seorang yang memiliki kekuasaan, maka ia lebih berhak menjadi imam daripada pemilik rumah. Karena ia berkuasa atas rumah, pemilik rumah dan lainnya. Nabi SAW pernah mengimami Utban bin Malik dan Anas di rumah mereka.

**Pasal: Imam masjid yang resmi atau tetap lebih utama daripada yang lain.** Sebab, ia seperti layaknya seorang pemilik rumah dan seorang penguasa.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia mendatangi sebuah kampung yang memiliki sebuah masjid. Budak Ibnu Umar melakukan shalat di dalamnya kemudian ia shalat bersama penduduk kampung tersebut. Setelah itu orang-orang meminta Ibnu Umar untuk melaksanakan shalat bersama mereka. Namun ia menolak seraya berkata, "Pemilik masjid lebih berhak menjadi imam."

Hal itu juga karena adanya hadits yang berbunyi,

---

[878] HR. Muslim (1/465) dan Abu Daud (1/582).

[879] HR. Abu Daud (1/596) dan At-Tirmidzi (2/356). Abu Isa berkata, "Hadits ini adalah Hasan Shahih." Diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/436-437) (5/53). Ibnu Hajar menyebtukannya di dalam *Al-Fathu* (2/202).

مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ

*"Siapa yang berkunjung ke suatu kaum maka janganlah ia mengimami mereka."*

**Pasal: Jika pemilik hak memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi imam,** hal itu boleh saja. Dan orang yang diberi izin adalah seperti orang yang diizinkan untuk maju menjadi imam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, *"Kecuali dengan izinnya."* Karena imamah adalah hak bagi pemiliknya, maka sang pemilik berhak melimpahkannya kepada siapapun yang ia kehendaki.

Menurut Imam Ahmad, izin yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, *"Janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain, atau duduk di atas tempat kehormatannya kecuali atas izinnya,"* merupakan izin yang mencakup segalanya. Karena itu, tidak menjadi masalah ketika izin tersebut diberikan untuk seseorang agar bertindak sebagai imam shalat.

**Pasal: Jika seorang penguasa memasuki suatu daerah di mana ia memiliki seorang *Khalifah* (wakil), maka ia lebih berhak menjadi imam daripada wakilnya.** Sebab, ia berkuasa atas wakilnya maupun yang lain. Jika seorang budak berkumpul dengan tuannya di rumah sang budak, maka tuannya lebih utama menjadi imam. Sebab, pada hakekatnya tuannya adalah sang pemilik yang berkuasa atas budaknya. Dan jika tuannya tidak bersama mereka, maka sang budak lebih utama. Itu tidak lain karena ia adalah sang pemilik rumah. Tatkala Ibnu Mas'ud, Hudzaifah dan Abu Dzarr berkumpul di rumah Abu Abu Sa'id yang merupakan seorang budak milik Abu Asid, Abu Dzarr maju untuk menjadi imam shalat mereka. Para sahabat yang lain berkata kepadanya, "Haruskah kami shalat di belakangmu?" Abu Dzarr lalu menengok para sahabat seraya berkata, "Apakah harus demikian?" Mereka menjawab, "Ya." Abu Dzarr kemudian mundur dan mereka mengajukan Abu Sa'id. Setelah itu Abu Sa'id melaksanakan shalat di hadapan mereka.

Jika penyewa dan orang yang menyewakan berkumpul di dalam sebuah rumah yang disewakan, maka si penyewa lebih utama. Itu karena ia lebih berhak atas tempat tersebut sebagai penghuni dan pengambil manfaat.

**Pasal: Orang yang mukim lebih utama daripada musafir.** Karena jika orang yang mukim itu seorang imam, itu artinya ia bisa

mendapatkan keseluruhan shalat secara berjama'ah. Namun jika musafir mengimami dirinya, ia perlu menyempurnakan shalat sendirian. Jika orang yang mukim bermakmum kepada sang musafir, itu boleh saja. Namun, hendaknya ia menyempurnakan shalat setelah imamnya salam. Dan jika sang musafir menyempurnakan (tidak men-*qashar*) shalat, maka shalat mereka adalah sah.

Riwayat lain yang berasal dari Ahmad mengenai shalat orang mukim menyebutkan, "Shalat tersebut tidak boleh, karena tambahan dalam shalat itu merupakan sunnah."

Yang benar adalah riwayat yang pertama. Sebab, jika sang musafir berniat menyempurnakan shalat atau tidak berniat *qashar,* maka ia harus menyempurnakan shalat sehingga keseluruhannya menjadi fardhu.

**257. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang berada di atas masjid dan juga selain masjid dapat bermakmum dengan imam yang berada di dalam masjid jika barisannya bersambung."**

**Penjelasan**: Makmum boleh berada sejajar dengan imam dan juga lebih tinggi darinya seperti halnya seseorang yang berada di bagian atas masjid atau di atas tempat duduk yang panjang.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia pernah melaksanakan shalat dengan mengikuti shalat imam di bagian atas masjid. Salim juga pernah melakukannya. Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis berpendapat dengan pendapat ini.

Akan tetapi menurut kami bahwa jika keduanya (imam dan makmum) berada di dalam masjid dan imam tidak berada di tempat tinggi, maka diperbolehkan untuk bermakmum dengannya seperti halnya orang yang sejajar. Bersambungnya barisan bukanlah menjadi patokan jika keduanya berada di dalam masjid.

Amudi berkata, "Tidak ada perbedaan di dalam madzhab ketika makmum berada di atas masjid dan antara dirinya dengan imam tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat, makmum boleh mengikuti imam meskipun barisannya tidak bersambung."

Ini adalah menurut pendapat madzhab Syafi'i. Hal itu karena masjid dibangun untuk berjama'ah. Siapa saja yang dapat berada di dalamnya berarti ia berhasil mendapatkan tempat jama'ah. Apabila

makmum tidak berada di dalam masjid, atau imam dan makmum berada di selain masjid, ia boleh bermakmum dengan imam. Tidak menjadi masalah apakah ia berada sejajar atau lebih tinggi dari imam. Demikian juga tidak masalah apakah tempat imam sangat tinggi atau agak tinggi. Namun tetap dengan syarat barisannya bersambung, dan orang yang berada di belakang imam dapat melihat imam. Itu pun tidak penting apakah sang makmum berada di serambi masjid, di sebuah rumah atau berada di tempat yang tinggi sedangkan imam di tempat tinggi lainnya. Demikain pula tidak menjadi masalah apakah keduanya berada di padang pasir atau di dalam dua buah kapal. Ini adalah pendapat Syafi'i. Namun di dalam salah satu pendapat, ia memberikan syarat bahwa antara makmum dan imam tidak ada sesuatu yang menghalangi sehingga bisa mengikuti sang imam.

Menurut kami bahwa hal tersebut (sesuatu yang menghalangi, ed.) tidak dapat melarang makmum untuk mengikuti imam. Pemisah yang sedikit saja tidak sampai bisa menghalangi kebolehan makmum mengikuti imam. Maksud dari bersambungnya barisan adalah sepanjang makmum masih dapat mengikuti imam.

Dikisahkan dari Syafi'i bahwa ia memberi batas sambung dengan jarak kurang dari tiga ratus *dzira'*.

**Pasal: Apabila antara imam dan makmum terdapat penghalang** yang menghalangi penglihatan makmum terhadap imam atau menghalangi makmum di belakang untuk melihat makmum yang lebih depan, maka dalam hal ini Ibnu Hamid berkata, "Dalam hal ini ada dua riwayat, salah satunya menyebutkan tidak sah bermakmum dengannya. Pendapat ini dipilih oleh Al-Qadhi, karena Aisyah pernah berkata kepada para wanita yang melakukan shalat di dalam kamarnya, "Janganlah kalian melakukan shalat mengikuti shalat imam apabila kalian berada di dalam sebuah kamar." Sementara riwayat yang kedua menyebutkan sah. Ahmad pernah berkata mengenai seorang laki-laki yang melaksanakan shalat di luar masjid pada hari Jum'at sementara pintu masjid dalam keadaan tertutup. Dalam komentarnya Imam Ahmad berkata, "Menurutku hal itu tidak apa-apa."

Ia juga pernah ditanya mengenai seorang lelaki yang melakukan shalat pada hari Jum'at di mana antara dirinya dan imam terdapat tirai. Ia menjawab, "Jika ia tidak dapat berbuat selain itu maka tidak apa-apa." Di samping itu, dalam keadaan tersebut makmum juga masih

bisa mengikuti gerakan imam sehingga ia boleh mengikuti imam tanpa melihatnya. Itu seperti halnya orang buta. Syarat melihat imam sesungguhnya dimaksudkan untuk mengetahui keadaan imam. Sepanjang hal itu dapat dilakukan, misalnya dengan mendengarkan takbir, maka itu sama seperti melihat.

Tidak ada perbedaan antara makmum berada di masjid atau lainnya. Al Qadhi memilih pendapat yang menyatakan bahwa hal itu adalah sah jika imam dan makmum berada di dalam masjid. Sementara jika di selain masjid adalah tidak sah. Alasannya, masjid adalah tempat berjama'ah. Tempat selain masjid tidak sah karena ia bukan tempat berjama'ah. Mengenai riwayat yang disampaikan Aisyah, kami berpendapat bahwa arti pembolehan dan pelarangan keduanya adalah sama di dalam hukum. Bagi orang yang tidak bisa melihat imam diharapkan agar ia mendengarkan takbir, supaya ia dapat mengikuti imam. Jika ia tidak mendengar maka tidak sah ia bermakmum dengan mengandalkan suara takbir dari imam. Sebab, dengan begitu ia tidak mungkin mengikuti imam.

**Pasal: Melihat yang kami maksud adalah cukup dengan melihat orang yang berada di belakang imam.** Tidak menjadi masalah apakah melihat tersebut melalui pintu yang ada di depannya, atau dari sisi kanan, sisi kiri, atau bahkan melihat pada ujung barisan yang ada di belakang imam. Melihat dengan cara seperti tersebut di atas, sepanjang memungkinkan makmum mengikuti imam, maka dengan sendirinya adalah boleh dilakukan.

Apabila hanya melihat sebagian saja dari amalan shalat, secara lahir shalatnya sah. Ini sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melakukan shalat malam, sementara dinding ruangan yang digunakan untuk shalat itu tidak tinggi, sehingga orang-orang dapat melihat beliau, lalu mereka melaksanakan shalat dengan bermakmum kepada beliau. Tatkala mereka memasuki waktu pagi, mereka membicarakan hal tersebut. Pada malam kedua, Rasulullah melakukan shalat malam lagi dan orang-orang mengikuti beliau shalat.[880] (HR. Al Bukhari)

Zhahir hadits ini memperlihatkan bahwa para sahabat hanya melihat sebagian saja amalan shalat Rasulullah, karena mereka melihat beliau pada saat beliau berdiri.

---

[880] HR. Bukhari (2/729/*Fathu*) dari hadits Aisyah.

**Pasal: Apabila antara imam dan makmum terdapat sebuah jalan atau sungai yang dapat dilintasi sebuah kapal, atau keduanya berada di dua buah kapal yang berbeda,** maka dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pertama*, tidak sah bermakmum dengannya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian sahabat kami dalam madzhab dan madzhab Abu Hanifah. Alasan mereka bahwa jalan bukan merupakan tempat shalat sehingga menyerupai sesuatu yang dapat menghalangi ketersambungan jama'ah.

*Kedua*, menyatakan sah. Dan pendapat ini adalah yang benar menurut kami dan juga madzhab Malik serta Syafi'i. Sebab tidak ada *nash* atau *Ijma'* yang melarang hal tersebut. Selain memang karena hal itu tidak sampai menghalangi seseorang untuk mengikuti imam. Yang berpengaruh dalam pelarangan adalah sesuatu yang dapat menghalangi penglihatan atau mendengarkan suara.

**258. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Imam tidak boleh berada di tempat yang lebih tinggi dari makmum."**

Yang populer di dalam madzhab Hambali bahwa seorang imam dimakruhan berada di tempat yang lebih tinggi dari makmum. Baik itu dilakukan karena ingin mengajari mereka shalat atau tidak. Ini adalah pendapat dari Malik, Auza'i dan ulama aliran rasionalis.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa hal itu tidak makruh. Sebab, sesungguhnya Ali bin Al-Madini pernah berkata, "Ahmad pernah bertanya kepadaku tentang hadits Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, "Aku menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah berada di tempat yang lebih tinggi dari orang-orang, sehingga dengan hadits ini seorang imam tidak terlarang berada di tempat yang lebih tinggi dari orang banyak."

Syafi'i berkata, "Bagi imam yang mengajari orang yang di belakangnya, diutamakan untuk melaksanakn shalat di atas tempat yang tinggi. Dengan begitu orang yang berada di belakangnya bisa melihatnya kemudian mereka menirunya. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad yang mengatakan, "Aku melihat Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar, beliau melakukan takbir lalu orang-orang yang berada di belakang beliau ikut bertakbir. Kemudian beliau ruku' di atas mimbar lalu bangkit dan turun dengan kembali ke belakang hingga beliau melakukan sujud di dasar mimbar.

Selanjutnya, beliau kembali lagi hingga menyelesaikan shalat. Setelah itu beliau menemui orang-orang dan berkata, *"Wahai orang-orang, aku melakukan ini supaya kalian bermakmum denganku dan supaya kalian tahu shalatku."*[881] (Muttafaq Alaih)

Akan tetapi kami mempunyai dalil yaitu sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika Ammar bin Yasir berada di kota Madain. Ketika shalat hendak dilaksanakan, Ammar maju dan berdiri di atas tempat duduk panjang, sementara itu orang-orang berada di bawahnya. Hudzaifah kemudian maju dan menarik tangannya hingga Hudzaifah dapat menurunkannya. Tatkala Ammar selesai shalat, Hudzaifah berkata kepadanya, "Tidakkah engaku pernah mendengar Rasulullah bersabda, *"Jika seseorang mengimami suatu kaum, maka jangan sekali-kali ia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka.*" Ammar berkata, "Justru karena itu aku mengikutimu pada saat engkau menarik tanganku."[882]

Diriwayatkan dari Hammam bahwa Hudzaifah pernah mengimami orang-orang Madain dengan berada di atas tempat duduk panjang. Abu Mas'ud lalu meraih baju Hudzaifah dan menariknya. Tatkala selesai shalat ia berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa mereka dilarang melakukan hal tersebut?" Ia berkata, "Ya, aku teringat ketika engkau membantuku."[883]

Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa seseorang maju mengimami kaum dengan berada di atas mimbar. Ia berdiri di atas kursi panjang lalu Ibnu Mas'ud melarangnya dan berkata kepada sang imam, "Sejajarkan tempatmu dengan sahabat-sahabatmu." Di samping itu, seorang makmum perlu mengikuti imamnya sehingga ia perlu melihat ruku' dan sujud sang imam. Jika sang imam berada di tempat yang lebih tinggi dari makmum maka sang makmum perlu mengangkat penglihatannya agar ia dapat melihat imam, dan hal itu dilarang dalam shalat.

Yang nampak dari hadits Sahal adalah bahwa Nabi SAW berada di tempat yang tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan beliau untuk

---

[881] HR Bukhari (2/917/*Fatuh*), Muslim (1/386/44), Nasa'i (2/59), Abu Daud (1/1080) dan Ahmad (5/339).
[882] HR. Abu Daud (1/598), dan sanadnya adalah Hasan.
[883] HR. Abu Daud (1/597). Albani mengatakan bahwa hadits itu adalah Shahih.

naik dan turun. Jadi berada di tempat yang tidak terlalu tinggi bukan merupakan. Atau barangkali hal tersebut hanya khusus untuk Nabi.

**Pasal: Tidak apa-apa melaksanakan shalat di tempat yang sedikit lebih tinggi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Sahal.** Di samping itu, dalam hadits tersebut Nabi memberi penjelasan mengenai suatu hal yang mengakibatkan seseorang mengangkat penglihatan pada saat shalat.

Atas dasar ini maka yang dimaksudkan dengan sedikit lebih tinggi adalah seperti ukuran mimbar dan lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits Sahal. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Mengenai imam yang melaksanakan shalat di tempat yang lebih tinggi dari makmum,** Ibnu Hamid berkata, "Shalat mereka tidak sah." Ini adalah pendapat Auza'i, dengan alasan bahwa suatu larangan menandakan rusaknya sesuatu yang dilarang.

Menurut Al Qadhi sahalat tidak batal. Pendapat ini juga merupakan pendapat ulama aliran rasionalis. Alasannya, di dalam hadits disebutkan bahwa Ammar menyempurnakan shalatnya. Apabila shalat yang ia lakukan itu rusak pastilah ia akan memperbaharuinya. Di samping itu, larangan dijelaskan karena adanya sesuatu yang membuat seseorang mengangkat penglihatan di dalam shalat. Melaksanakan shalat di tempat yang lebih tinggi tidaklah merusak shalat. Yang menyebabkan rusak adalah mengangkat pandangan pada saat shalat.

**Pasal: Jika imam mengerjakan shalat bersama orang yang berada di tempat yang sejajar dengannya,** juga bersama orang yang lebih tinggi darinya, sebagaimana ada juga yang lebih rendah darinya, maka hukum makruh berlaku terbatas pada orang yang berada di tempat yang lebih rendah. Sebab, larangan yang disebutkan dalam hadits hanya khusus bagi mereka, bukan yang lain.

Ada kemungkinan larangan ditujukan kepada imam karena dalam statusnya ia dilarang berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat para makmum. Berdasarkan kemungkinan ini maka shalat yang dilakukan oleh mereka semua adalah batal. Ini jika kita mengikuti pendapat orang yang menganggap batalnya shalat karena melakukan perkara yang dilarang.

**259. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Orang yang melaksanakan shalat dengan menyendiri di belakang barisan jama'ah, atau berada di samping kiri sang imam, ia harus mengulangi shalatnya."**

**Penjelasan**: Orang yang melaksanakan shalat sendiri satu raka'at penuh (di belakang barisan atau berada di samping kiri sang imam) maka shalatnya tidak sah. Ini adalah pendapat An-Nakha'i, Hakam, Hasan bin Shalih, Ishaq dan Ibnu Mundzir.

Sedangkan Hasan, Malik, Auza'i, Syaf'i dan para ulama aliran rasionalis memperbolehkannya, karena Abu Bakar pernah ruku' di luar barisan dan Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. Selain itu, tempat belakang merupakan tempat bagi wanita dan juga bagi laki-laki seperti halnya manakala bersama jama'ah.

Namun kami mempunyai dalil berupa riwayat Wabishah bin Ma'bad yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki yang melaksanakan shalat di belakang barisan sendirian lalu beliau menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya.[884] (HR. Abu Daud)

Dalam penilaian Ahmad hadits Wabishah adalah hadits hasan. Ibnu Mundzir berkata, "Hadits tersebut ditetapkan oleh Ahmad dan Ishaq."

Dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya mengenai seseorang yang melakukan shalat dengan menyendiri di belakang barisan jama'ah. Beliau menjawab, *"Orang tersebut mengulangi shalat."* (HR. Tamam di dalam *Al Fawa'id*)

Diriwayatkan dari Ali bin Syubban bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat dengan para sahabat. Setelah shalat beliau beranjak pergi namun ada seorang laki-laki sendirian di belakang barisan. Nabi pun berhenti dan menunggu sampai orang itu beranjak pergi. Beliau lalu berkata, *"Ulangi shalatmu, tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang barisan."* (HR. Atsram)

Ahmad juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, "Hadits Mulazim bin Umar –yakni hadits ini- apakah ia adalah hadits hasan? Ia menjawab, "Ya." Di samping itu, orang yang berada di belakang barisan sendirian sesungguhnya telah menyalahi ketentuan

---

[884] HR. Abu Daud (1/682), Ahmad (4/23 dan 228), At-Tirmidzi (1/230), Ibnu Majah (1/1004) dan Darimi (1/1286). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih

posisi. Dengan begitu maka shalat yang ia lakukan tidak sah seperti halnya jika ia berada di depan imam.

Adapun hadits Abu Bakarah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW telah melarangnya kemudian berkata, *"Jangan engkau ulangi."*

Perlu dimengerti bahwa larangan menunjukkan kerusakan. Sementara ampunan yang beliau berikan adalah dikarenakan lelaki tersebut tidak mengetahui keharaman dari tindakan yang ia lakukan. Ketidaktahuan itulah yang mengakibatkan pemberian ampun.

Jika seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam dan di sebelah kanan imam terdapat seseorang, maka shalatnya sah. Karena Ibnu Mas'ud pernah melaksanakan shalat dengan berada di antara Alqamah dan Aswad. Tatkala mereka selesai shalat, Ibnu Mas'ud berkata, "Seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW pernah melakukan." (HR. Abu Daud)

Di samping itu pula, tengah barisan merupakan tempat untuk imam wanita, dan jika di sebelah kanan imam tidak ada siapa-siapa maka shalat yang dilakukan oleh orang yang berada di sebelah kiri imam adalah rusak atau batal, Baik ia sendirian ataupun berjama'ah. Kebanyakan ulama berpendapat, bagi makmum seorang diri agar berdiri di sebelah kanan imam. Dan jika berada di sebelah kiri maka ia menyalahi sunnah.

Diceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa manakala bersama satu orang makmum, ia menempatkan makmum tersebut di sebelah kirinya. Malik, Syaf'i dan para ulama aliran rasionalis berkata, "Jika seorang makmum berdiri di sebelah kiri imam, shalat yang ia lakukan adalah sah. Sebab, Ibnu Abbas pada saat melakukan *Takbiratul Ihram* dari sebelah kiri Rasulullah SAW, beliau menggesernya ke sebelah kanannya. Namun *Takbiratul Ihram*-nya tidak menjadi batal. Jika sebelah kiri imam bukan suatu tempat yang dibolehkan pastilah Ibnu Abbas memperbaharui *Takbiratul Ihram* seperti halnya jika berada di depan imam. Di samping itu, sisi kiri dapat menjadi sebuah tempat pada saat di sisi lain terdapat seseorang meskipun sisi lain tidak seperti sisi kanan. Juga dikarenakan sisi kiri adalah salah satu dari dua sisi imam, maka ia tidak berbeda dengan sisi yang lain.

Kami mempunyai dalil yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Suatu ketika Nabi SAW sedang melakukan shalat malam, kemudian aku datang dan langsung berdiri di sebelah kiri

beliau. Beliau lalu menarik dan menempatkanku di sebelah kanannya."[885] (Muttafaq Alaih)

Dari Jabir, ia berkata, "Suatu ketika Nabi SAW berdiri melakukan shalat. Kemudian aku datang dan melakukan shalat di sebelah kiri beliau. Beliau lalu menggeserku ke sebelah kanannya."[886] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Apabila seorang makmum berada di sebelah kiri imam,** sementara di belakang imam terdapat barisan, kemungkinan shalatnya adalah sah. Nabi SAW pernah duduk di sebelah kiri Abu Bakar, dan diriwayatkan pula bahwa pada saat itu yang menjadi imam adalah Abu Bakar. Oleh karena bersama imam ada orang yang melakukan shalat, maka makmum tersebut diperbolehkan berdiri di sebelah kiri sang imam. Seperti halnya jika imam bersama makmum lain yang berada di sebelah kanannya. Namun ada kemungkinan shalatnya tidak sah, karena ia tidak dalam posisi yang benar.

Berbeda halnya jika di sebelah kanan imam terdapat orang lain. Dengan begitu, ia bersama orang tersebut berada dalam barisan, sehingga menjadi satu baris. Ini sama halnya seperti jika ia berdiri bersama makmum lain di belakang barisan.

**Pasal: Menurut sunnah, para makmum berada di belakang imam.** Apabila mereka berada di depan imam, maka hal itu tidak sah. Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan demikian.

Akan tetapi Malik dan Ishaq mengatakan sah. Karena hal tersebut tidak menghalangi makmum untuk mengikuti imam, maka sama seperti jika ia yang berada di belakang imam.

Kami mempunyai dalil berupa sabda Nabi SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

*"Dijadikannya imam adalah agar makmum mengikutinya."*

Di samping itu, di dalam mengikuti imam seorang makmum yang berada di depan imam perlu menoleh ke belakangnya, dan itu bukan termasuk petunjuk dari Nabi SAW sehingga tidak sah. Sama halnya jika makmum melaksanakan shalat di dalam rumahnya dengan

---

[885] HR. Bukhari (1/117/*Fath*), Muslim (1/531) dan Ahmad di dalam *Al-Musnad* (1/341).

[886] HR. Muslim (1/532) dan Abu Daud (1/364). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

mengikuti shalat imam. Sang makmum terpisah di belakang imam dan dalam mengikuti imam ia tidak perlu menoleh ke belakangnya.

**Pasal: Jika sang makmum adalah laki-laki dan juga sendirian, maka menurut sunnah adalah ia berdiri di sebelah kanan sang imam.** Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas dan Anas.

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Suatu ketika aku pergi bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Aku melihat beliau melaksanakan shalat lalu aku mengambil wudhu`. Setelah itu, aku datang hingga aku berada di sebelah kiri Rasulullah SAW Kemudian beliau meraih tanganku dan memindahkanku hingga menjadikanku berada di sebelah kanannya. Setelah itu, Jabbar bin Shakhar datang hingga ia berada di sebelah kiri Nabi, kemudian Nabi meraih kami berdua dengan tangan beliau hingga menempatkan kami di belakang beliau." (HR. Muslim dan Abu Daud)

Jika mereka bertiga, maka sang imam maju dan kedua makmum berada di belakangnya. Ini adalah pendapat Umar, Ali, Jabir bin Zaid, Hasan, Atha`, Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis.

Namun Ibnu Mas'ud pernah melihat mereka semua (imam dan makmum) berada di dalam satu barisan.

Kami mempunyai dalil bahwa Nabi SAW mengeluarkan Jabbar dan Jabir dan menjadikan keduanya di belakang beliau. Tatkala beliau melaksanakan shalat dengan Anas dan seorang anak yatim, beliau menjadikan keduanya di belakang beliau. Hadits Ibnu Mas'ud menunjukkan dibolehkannya hal tersebut. Sedangkan hadits Jabir dan Jabbar menunjukkan suatu keutamaan. Beliau menarik keduanya ke belakang, beliau tidak memindah keduanya kecuali untuk hal yang lebih sempurna.

Jika salah satu dari kedua makmum itu adalah seorang anak kecil, dan shalat yang dilakukan adalah shalat sunnah, maka sang imam menjadikan keduanya di belakang dirinya. Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Anas.

Dan jika yang dilakukan itu adalah shalat fardhu, maka imam menjadikan orang laki-laki dewasa di sebelah kanannya sedangkan anak kecil berada di sebelah kirinya. Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud. Apabila sang imam menjadikan keduanya di sebelah kanannya, hal itu boleh saja. Dan jika sang imam

menempatkan keduanya di belakang dirinya, sebagian sahabat kami dalam madzhab berpendapat bahwa hal itu tidak boleh.

**Pasal: Jika seorang wanita bermakmum dengan seorang laki-laki, hendaknya wanita berada di belakangnya.** Karena Nabi SAW pernah bersabda,

أَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ

*"Tempatkan mereka di akhir sebagaimana Allah menempatkan mereka di akhir."*

Di samping itu, Ummu Anas pada saat melaksanakan shalat bersama Nabi dan Anas, ia berada di belakang Nabi dan Anas sendirian.

Apabila ada seorang lelaki bersama imam dan makmum wanita, maka lelaki tersebut berada di sebelah kanan imam dan sang wanita berada di belakang keduanya. Dan jika ada dua orang lelaki bersama imam serta makmum wanita, maka kedua lelaki itu berada di belakang imam dan sang wanita berada di belakang keduanya. Dan jika dalam melaksanakan shalat sunnah salah satu dari dua makmum itu adalah budak, maka sang laki-laki (merdeka) dan budak berada di belakang imam, sementara wanita berada di belakang keduanya. Ketentuan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Anas.

Jika yang dilakukan itu adalah shalat wajib, kami telah menjelaskannya, sedangkan sang wanita berada di belakang keduanya. Namun apabila sang wanita berada bersama para lelaki di dalam satu barisan, hal itu sah dan shalatnya maupun shalat mereka tidak menjadi batal berdasarkan apa yang telah kami utarakan.

Mengenai jika ada satu orang lelaki dan satu orang wanita berada di belakang imam, Ibnu Hamid berkata, "Hal itu tidak boleh. Karena sang wanita tidak bermakmum dengannya, maka ia tidak boleh bersamanya di dalam satu baraisan."

Ibnu Uqail berkata, "Hal itu sah menurut pendapat yang paling shahih. Sebab, ia berdiri bersama imam di dalam shalat fardhu, sehingga shalatnya sah. Seperti halnya jika ada seseorang yang berdiri bersamanya."

Tidak menjadi syarat bahwa orang yang menjadi imam haruslah orang yang sah imamahnya, seperti *Qari`* bersama *Ummi* dan fasik. Atau orang yang melakukan shalat sunnah bersama dengan orang yang melakukan shalat fardhu.

**Pasal: Jika makmum sendirian lalu ia bertakbir di sisi kiri sang imam, maka sang imam supaya mengalihkan sang makmum ke sisi kanannya dan *Takbiratul Ihram*-nya tidak menjadi batal.** Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Ibnu Abbas dan Jabir. Untuk kasus-kasus seperti yang kami sebut berikut ini sesungguhnya tidak menyebabkan shalat menjadi batal. Misalnya, seorang makmum bertakbir sendirian di belakang imam lalu ia maju di sebelah kanan imam. Atau ada orang lain datang dan berdiri di sampingnya atau maju ke barisan depannya. Atau makmum berjumlah dua orang di mana salah satunya bertakbir sementara yang lain masih ragu lalu bertakbir sebelum imam bangkit dari ruku'. Atau yang satu bertakbir dari kanannya dan ia merasa kedatangan makmum lain lalu ia mundur ke belakang sebelum makmum yang kedua melakukan *Takbiratul Ihram* dan ia melakukan *Takbiratul Ihram* bersama makmum yang kedua. Atau melakukan *Takbiratul Ihram* dari sisi kiri imam lalu datang makmum lain dan berdiri di sisi kanannya sebelum sang imam bangkit dari ruku'. Shalat yang dilakukan dalam keadaan serta cara seperti tersebut adalah sah.

Ahmad telah menetapkan di dalam riwayat Atsram mengenai dua orang laki-laki yang berdiri di belakang imam dan tidak ada orang lain di belakangnya selain mereka berdua. Jika salah satu dari keduanya melakukan *Takbiratul Ihram* sebelum yang satunya karena khawatir ia akan berada di belakang barisan? Imam Ahmad menjawab, "Permasalahan yang ini tidak sama dengan yang awal. Masalah yang awal adalah dalam shalat secara keseluruhan atau raka'at secara penuh yang tidak sama dengan masalah ini. Untuk kasus yang ini, saya berharap tidak menjadi masalah."

Jika seseorang melakukan *Takbiratul Ihram* di belakang barisan lalu ada orang lain keluar dari barisan untuk berdiri bersamanya, maka tindakan tersebut boleh dilakukan.

**Pasal: Jika makmum bertakbir di sisi kanan sang imam lalu datang makmum yang lain dan ia bertakbir di sisi kiri sang imam,** maka imam mengeluarkan keduanya ke belakang. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap Jabir dan Jabbar.

Seorang imam tidak perlu maju, kecuali jika tempat di belakangnya sempit. Akan tetapi jika ia tetap maju, hal itu pun tidak menjadi masalah.

Apabila orang yang baru datang turut mengerjakan shalat dengan orang pertama (yang menjadi imam) berada di sebelah kanan, kemudian mereka mengerjakan shalat dan bersama-sama hingga selesai, maka diperbolehkan.

Jika ada orang ketiga bergabung dengan kedua orang tersebut, sedangkan pada saat itu keduanya sedang *tasyahud*, hendaknya orang ketiga ini bertakbir dan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri temannya yang sudah lebih dulu. Keduanya tidak perlu memperlambat *tasyahud*nya karena hal itu memberatkan.

**Pasal: Apabila ada dua orang mengerjakan shalat di belakang seorang imam, lalu salah satu dari keduanya keluar, baik karena ada udzur ataupun tidak,** setelah itu ada orang lain masuk barisan shalat, atau orang tersebut memberi isyarat (dengan menepuk pundak) untuk bergabung dengan orang pertama dalam barisan, kemudian ia keluar (ke belakang) atau ia (yang memberi isyarat) masuk sehingga berada dalam satu barisan, hendaknya ia berada di sebelah kanan imam.

Andaikata hal itu tidak mungkin dilakukan, hendaknya ia berniat untuk shalat sendirian dan menyelesaikan shalatnya sendirian. Karena hal itu termasuk udzur yang menimpanya, sehingga hukumnya sama dengan apabila imamnya terkena hadats.

**Pasal: Jika ada seorang makmum baru datang dan melihat ada tempat kosong di dalam barisan shalat, hendaknya ia menempatinya.**

Andaikata tidak mendapatkan tempat, hendaknya ia berdiri di sebelah kanan imam. Ia tidak dianjurkan untuk menarik seorang pun untuk menemaninya. Apabila hal itu tidak dapat dilakukan, barulah ia diperbolehkan menarik seseorang agar orang tersebut ke belakang dan menemani barisannya.

Keterangan ini merupakan pendapat Atha` dan An-Nakh`i. Mereka mengatakan, "Orang tersebut diperkenankan menarik orang lain untuk menemani barisannya."

Sedangkan Imam Malik dan Auza'i menganggapnya makruh. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq menganggapnya tidak baik. Ibnu Uqail mengatakan, "Sebagian sahabat kami dalam madzhab memperbolehkan seseorang menarik orang lain untuk menemani barisannya."

Ibnu Aqil sendiri berpendapat hendaknya hal ini tidak dilakukan. Karena hal itu merupakan tindakan yang dilakukan tanpa seizin orang yang dilibatkan.

Pendapat yang benar bahwa menarik seseorang untuk dijadikan teman dalam barisan shalat boleh dilakukan. Karena keadaan menuntut demikian.

Seperti apabila orang tersebut sujud di atas punggung atau kaki seseorang karena berdesak-desakan. Hal ini bukanlah termasuk melakukan tindakan yang memerlukan izin, melainkan hanya sekedar mengingatkannya agar mau menemani barisannya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لِيْنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ

*"Berlaku lemah-lembutlah (mudahkanlah) terhadap saudara-saudara kalian."*[887]

Hadits ini sejalan dengan apa yang kita bicarakan. Apabila orang yang ditarik atau diminta tolong tidak bersedia, maka ia tidak boleh memaksanya. Dengan begitu, hendaknya ia shalat sendirian.

**Pasal: Imam Ahmad berkata, "Seorang imam diperbolehkan mengerjakan shalat dengan orang yang shalat berdiri dan juga orang yang duduk.** Hendaknya ia berada di depan keduanya."

Imam Ahmad berkata lebih lanjut, "Apabila seseorang menjadi imam bagi dua orang lelaki, di mana salah satunya tidak suci, maka orang yang satunya yang tidak berhadats boleh makmum dengannya."

Pernyataan Imam Ahmad ini mengandung beberapa kemungkinan. Apabila makmum yang berhadats tersebut mengetahui hadats yang terjadi padanya, kemudian ia keluar, maka yang satunya boleh bermakmum dengan imam apabila ia berada di sebelah kanan. Jika tidak berada di sebelah kanan imam, ia harus pindah di sebelah kanannya seperti yang telah kami sebutkan di depan.

Adapun jika ia berada di belakang imam, dan salah satu makmum mengetahui adanya hadats yang terjadi padanya, kemudian mereka berdua (imam dan makmum yang masih suci)

[887] HR. Abu Daud (1/666), Ahmad (2/98), dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

menyempurnakan shalat (dalam posisi makmum masih berada di belakang), maka shalatnya tidak sah.

Jika orang yang berhadats tidak mengetahui terjadinya hadats pada dirinya hingga shalat selesai, maka shalatnya adalah sah. Alasannya, apabila orang yang berhadats tersebut sebagai imam, maka bermakmum dengan orang tersebut juga sah, sehingga barisan shalatnya juga lebih bisa diterima dan shalatnya sah.

**Pasal: Andaikata ada orang membuat barisan dengan orang kafir atau dengan orang yang shalatnya tidak sah selain orang yang telah kami sebutkan di atas, maka barisan tersebut tidak sah.** Pasalnya, adanya orang tersebut sama dengan tidak adanya.

Apabila seseorang membuat barisan dengan orang fasik, atau orang yang sedang mengerjakan shalat sunnah, maka barisan tersebut sah. Sebab shalat dari dua orang tersebut sah. Begitu juga jika orang yang pandai membaca Al Qur`an berdampingan dengan orang yang buta tentang Al Qur`an, atau orang yang mempunyai penyakit beser dengan orang yang sehat, atau orang yang bertayammum dengan orang yang berwudhu, maka barisan tersebut sah, sebagaimana yang telah kami sebutkan di depan.

Jika orang tersebut berdampingan dengan banci yang tidak jelas jenis kelaminnya, maka barisannya tidak sah, kecuali menurut aliran yang memperbolehkan lelaki membentuk barisan shalat dengan perempuan. Pasalnya, ada kemungkinan si banci ini berjenis kelamin perempuan.

**Pasal: Apabila seseorang menjadi imam bagi seorang banci (sendirian), hendaknya si banci ini berada di sebelah kanan imam.**

Sebab, apabila banci tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka ia telah berada pada tempat yang sebenarnya. Sedangkan andaikata ia berjenis kelamin perempuan, maka shalatnya pun tetap sah karena berdampingan dengan imam. Begitu juga apabila ia berdampingan dengan kaum lelaki. Ia tidak diperbolehkan berdiri seorang diri, karena mengandung kemungkinan ia adalah seorang lelaki.

Apabila ada seorang lelaki bersamanya, hendaknya lelaki tersebut berdiri di sebelah kanan imam dan si banci berada di sebelah kirinya. Atau si banci ini berada di sebelah kanan lelaki tersebut. Akan tetapi, ia tidak diperkenankan berdiri di belakangnya (di belakang imam atau sebelah kiri lelaki tersebut). Sebab, ada kemungkinan ia

adalah seorang perempuan, kecuali menurut aliran yang memperbolehkan lelaki membentuk barisan dengan perempuan.

Jika ada lelaki kedua (berarti tiga orang) bersama si banci tersebut, hendaknya ketiga orang tersebut berada di belakang imam, dengan alasan yang telah kami jelaskan.

Jika si banci mendapatkan teman banci yang lain, sebagian sahabat kami dalam madzhab berpendapat, hendaknya dua banci tersebut berada di belakang dua lelaki. Sebab, kedua banci tersebut mungkin saja berjenis kelamin perempuan. Ada kemungkinan juga berdampingan dengan kedua lelaki itu karena mungkin saja salah satunya berjenis kelamin laki-laki.

Kalau saja di antara mereka terdapat kaum perempuan, hendaknya para perempuan tersebut berada di belakang para banci.

Abu Khithab mengatakan, "Apabila kaum lelaki berjamaah bersama dengan anak-anak, para banci dan kaum perempuan, hendaknya kaum lelaki berada pada barisan depan, kemudian diikuti anak-anak, kemudian para banci, dan baru kaum perempuan."

Dari Abu Malik Asy'ari dari ayahnya, ia berkata, "Tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang shalat Rasulullah?" Ia melanjutkan perkataannya, "Ketika hendak mengerjakan shalat, beliau membentuk barisan yang di mulai dari kaum lelaki, kemudian barisan anak-anak. Setelah itu beliau shalat dengan mereka." Kemudian perawi mengatakan, "Beginilah shalat Rasulullah."

Abdul A'la mengatakan, "Aku tidak yakin, kecuali beliau mengatakan, *"Shalat umatku."*[888] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Dianjurkan bagi orang-orang yang terpandang keilmuannya dan orang tua untuk menempati barisan pertama.** Dan hendaknya yang terbaik di antara mereka (bacaan maupun akhlaknya) berada dekat dengan imam.

Imam Ahmad mengatakan, "Hendaknya makmum yang dekat dengan imam adalah mereka yang terhormat dan ahli dalam membaca Al Qur`an serta pengamalannya. Sedangkan anak-anak dan yang sebaya dengannya berada paling akhir. mereka tidak boleh berada dekat dengan imam.

Keterangan ini berdasarkan riwayat Abu Mas'ud Al-Anshari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

---

[888] Hadits ini telah dijelaskan di depan pada masalah nomor (255).

لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"*Hendaknya orang yang paling terhormat di antara kalian berada dekat denganku, kemudian orang-orang setelahnya, dan kemudian orang-orang setelahnya.*"[889] (HR. Muslim)

Dari Anas RA., ia berkata, "Rasulullah senang apabila kaum Muhajirin dan Anshar yang berada di dekatnya agar mereka bisa menggantikan beliau (sewaktu-waktu)."[890]

Dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah pernah melihat para sahabat berada di barisan akhir. Karena itu beliau berkata,

تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"*Majulah kalian dan bermakmumlah kepadaku. Dan hendaklah orang yang derajatnya di bawah kalian berada di belakang kalian. Orang-orang yang tetap saja di belakang, maka Allah akan mengakhirkan mereka (dalam memberikan rahmat dan ampunan).*"[891] (HR. Muslim dan Abu Daud)

Dalam *Musnad*-nya Imam Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Ubbad, ia berkata, "Aku pernah pergi ke Madinah untuk menjumpai para sahabat Muhammad SAW. Pada saat itu shalat telah didirikan. Dan Umar pun keluar bersama para sahabat Rasulullah. Lalu aku berdiri di barisan depan. Ketika itu ada seorang lelaki yang memandangi wajah para jamaah yang hadir. Akhirnya lelaki tersebut memperkenalkan kepada mereka orang selain aku. Orang yang diperkenalkan kepada para jamaah tersebut menyingkirkan aku, lalu ia menempati tempatku sehingga aku menahan shalatku. Ketika shalat telah usai, lelaki tersebut mengatakan, "Wahai kamu, semoga Allah tidak memberikan kesalahpahaman kepadamu. Karena sesungguhnya aku tidak mendatangimu (dan menempati tempatmu) begitu saja tanpa seizinmu, kecuali Rasulullah SAW telah berkata kepada kami,

---

[889] HR. Muslim (1/323), Abu Daud (1/674), At-Tirmidzi (1/228), Darimi (1/1267), dan Ahmad (1/457).

[890] HR. Ibnu Majah (1/977), Ahmad (1/100), dan hadits ini dianggap shahih oleh Albani dan Syakir.

[891] HR. Muslim (1/325), Abu Daud (1/680), dan Nasa'i (2/83).

*"Berbarislah kalian dalam barisan setelah aku."*[892] Dan sesungguhnya aku memandang wajah orang-orang, kemudian aku memperkenalkan kepada mereka orang selain kamu." Lelaki tersebut adalah Ubay bin Ka'ab (yang pada waktu itu sebagai imam)."

**Pasal: Barisan yang paling utama bagi kaum lelaki adalah barisan yang paling depan.** Dan barisan yang paling buruk adalah barisan yang paling belakang. Sedangkan barisan yang paling baik bagi kaum perempuan adalah barisan yang paling belakang. Dan barisan yang paling buruk adalah barisan yang paling depan.

Keterangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

*"Barisan yang paling utama bagi kaum laki-laki adalah barisan yang paling depan. Dan barisan yang paling buruk adalah barisan yang paling belakang. Sedangkan barisan yang paling utama bagi kaum perempuan adalah barisan yang paling belakang. Dan barisan yang paling buruk adalah barisan yang paling depan."*[893] (HR. Muslim dan Abu Daud)

Dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW pernah bersabda,

الصَّفُّ الأَوَّلُ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ

*"Barisan pertama bagaikan barisan malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, niscaya kalian akan berebutan menempatinya."* [894](HR. Ahmd dalam *Al Musnad*)

Dari Anas RA., Rasulullah SAW bersabda,

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ

*"Sempurnakanlah barisan yang pertama. Siapa yang mempunyai kekurangan (seperti anak-anak dan sejenisnya), maka hendaknya berada di barisan belakang."*[895]

---

[892] HR. Ahmad (5/140), Hakim (4/526-527), ia mengatakan, "Hadits ini sanadnya shahih, akan tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan Dzahabi menyetujuinya.

[893] HR. Muslim (1/326), dan Ahmad (2/247, 336 dan 340)

[894] HR. Abu Daud (1/554), hadits ini dianggap hasan oleh Albani, Nasa`i (2/104-105), Ahmad (5/140).

Dari sayyidah Aisyah RA., Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.

*"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberikan rahmat dan doa kepada barisan sebelah kanan."*[896] (HR. Abu Daud)

**Pasal: Hendaknya seorang imam berada di arah tengah barisan.**

Keterangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ

*"Jadikanlah imam berada di tengah kalian, dan isilah yang kosong dalam barisan."* (HR. Abu Daud)

Makruh hukumnya bagi seorang imam masuk tempat imam dari arah kiblat, kecuali apabila masjid tersebut sempit. Keterangan ini didukung oleh Ibnu Mas'ud, Alqamah, Hasan, Ibrahim. Adapun Sa'id bin Jubair, Abu Abdurrahman As-Sulami, dan Qais bin Abu Hazim pernah melakukannya.[897]

Akan tetapi kami berpendapat bahwa apa yang dilakukan imam tersebut sesungguhnya telah menutupi pengetahuannya akan keberadaan sebagian orang yang turut berjamaah. Karena itu makruh untuk dilakukan. Sebagaimana apabila ia membuat pembatas antara dirinya dengan mereka.

**Pasal: Seorang imam boleh saja berdiri atau berada di antara tiang-tiang masjid,** akan tetapi bagi para makmum hukumnya makruh.

Alasannya, tiang-tiang tersebut dapat memutuskan barisan shalat mereka. Ibnu Mas'ud, An-Nakh'i, Hudzaifah, dan Ibnu Abbas

---

[895] HR. Abu Daud (1/671), Nasa'i (2/93), Ahmad (3/132, 215 dan 233), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.

[896] HR. Abu Daud (2/676) dan (1/1005), Ibnu Hibban (3/2157/*Ihsaan*), Albani menyebutkan hadits ini dalam *Dha'iif Al-Jaami'*-nya (1668), ia mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

[897] Qais bin Abi Hazim adalah orang yang berpengetahuan luas dan perawi yang dapat dipercaya. Ia adalah seorang yang hafizh. Ia bernama lengkap Abu Abdillah Al-Bajali Al-Ahmas Al-Kufi. Ayahnya bernama Hushain bin Auf. Ia masuk Islam dan menghadap Rasulullah SAW untuk dibaiat. Rasulullah SAW dan Qais bertemu dalam satu perjalanan. Ayahnya termasuk salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ia meninggal dunia pada tahun sembilan puluh tujuh atau sembilan puluh delapan Hijriyah. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/142).

menganggapnya makruh. Sedangkan Ibnu Sirin, Imam Malik, para ulama aliran rasionalis dan Ibnu Mundzir memperbolehkannya sebagai suatu kemudahan hukum. Mereka beralasan bahwa dalam masalah ini tidak ada dalil yang melarangnya.

Akan tetapi kami mempunyai dalil sebuah riwayat Mu'awiyyah bin Qurrah dari ayahnya. Ia mengatakan, "Pada masa Rasulullah, kami pernah dilarang membuat barisan di antara tiang-tiang masjid. Bahkan beliau melarangnya dengan tegas."[898] (HR. Ibnu Majah)

Selain itu, membuat barisan di antara tiang-tiang masjid menjadikan barisan terputus. Apabila barisan tersebut hanya sedikit atau kecil sekitar jarak dua tiang, maka tidak makruh. Sebab hal itu tidak sampai membuat barisan terputus.

**260. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila imam yang resmi di suatu daerah memimpin shalat sambil duduk, maka para makmum yang berada di belakangnya juga harus duduk."**

Seorang imam yang sedang sakit dan tidak mampu berdiri dianjurkan untuk meminta ganti atau diganti. Sebab para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya seorang imam memimpin shalat sambil duduk. Dengan pergantian tersebut maka perdebatan dan perselisihan mereka dapat dihindarkan.

Selain itu, shalat orang yang dikerjakan dengan berdiri lebih sempurna, sehingga imam yang memimpin shalat hendaknya berada dalam kondisi prima.

Jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dengan para sahabatnya sambil duduk dan saat itu tidak ada perbedaan pendapat. Maka kami katakan bahwa beliau mengerjakan shalat seperti itu untuk menjelaskan diperbolehkannya shalat tersebut. Dan pada kesempatan lain beliau pun meminta ganti. Selain itu, shalat Rasulullah SAW dalam keadaan duduk lebih baik daripada shalat orang lain dengan berdiri.

Apabila imam tersebut tetap memimpin shalat sambil duduk, hal itu tetap diperbolehkan dan para makmum pun hendaknya juga duduk.

---

[898] HR. Ibnu Majah (1/1002), Ibnu Hibban (3/318/2216), Hakim (1/218), Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/104), hadits ini disebutkan Albani dalam *Ash-Shahiihah*-nya (335).

Tindakan seperti ini pernah dikerjakan empat sahabat Rasulullah SAW, yaitu Asid bin Hudhair, Jabir, Qais bin Fahd, dan Abu Hurairah RA. Ini sekaligus merupakan pendapat Auza'i, Hammad bin Zaid,[899] Ishaq, dan Ibnu Mundzir.

Sedangkan dalam salah satu riwayatnya, Imam Malik mengatakan, "Orang yang mampu berdiri tidak diperbolehkan (tidak sah) mengerjakan shalat di belakang orang yang shalat sambil duduk."

Inilah pendapat yang didukung oleh Muhammad bin Hasan. Sebab, sebuah riwayat Sya'bi dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَؤُمَّنَّ أَحَدٌكُمْ بَعْدِي جَالِسًا

*"Janganlah ada salah seorang di antara kalian memimpin shalat sambil duduk setelah kepergianku."*[900] (HR. Daruquthni)

Selain itu, berdiri dalam shalat termasuk salah satu rukunnya, sehingga orang yang mampu mengerjakan shalat dengan berdiri tidak sah bermakmum pada orang yang tidak mampu berdiri, sebagaimana rukun-rukun yang lain.

Tsauri, Imam Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis berpendapat bahwa mereka boleh mengerjakan shalat di belakang imam tersebut sambil berdiri.

Keterangan ini berdasarkan riwayat sayyidah Aisyah RA. bahwa Rasulullah SAW pernah menggantikan Abu Bakar sebagai imam shalat. Tiba-tiba beliau mengalami kelemahan (sehingga tidak mampu berdiri) sehingga beliau terpaksa menjulurkan kedua kakinya dan duduk di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar mengerjakan shalat sambil berdiri mengikuti shalat Rasulullah SAW Sedangkan orang-orang

---

[899] Ia adalah Hammad bin Zaid bin Dirham seorang yang berpengetahuan luas, hafizh dan mantap hafalannya. Ia adalah seorang juru bicara pada masanya. Dzahabi mengatakan, "Aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Hammad bin Zaid adalah salah seorang ulama salaf, termasuk orang yang paling teliti di kalangan para huffazh dan moderat, paling sedikit kesalahannya. Ia meninggal dunia pada tahun 179 H. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/376).

[900] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/80), Daruquthni (1/398), hadits ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali Jabir Al-Ja'fi dari Sya'bi, ia adalah perawi yang periwayatannya ditinggalkan. Hadits ini adalah mursal yang tidak dapat digunakan sebagai dalil.

mengikuti shalat Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW pada saat itu shalat sambil duduk.[901] (Muttafaq Alaih)

Inilah akhir dari dua perkara yang pernah dikerjakan Rasulullah SAW Selain itu, berdiri adalah salah satu rukun yang dapat dikerjakan, sehingga tidak boleh ditinggalkan seperti halnya rukun-rukun lain.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

*"Seseorang diangkat sebagai imam untuk diikuti, karena itu janganlah kalian berbeda dengannya; apabila ia mengerjakan shalat dengan duduk, maka kerjakanlah shalat kalian dengan duduk."*[902] (Muttafaq Alaih)

Dari sayyidah Aisyah RA., ia berkata, "Kami pernah mengerjakan shalat dengan Rasulullah SAW di rumah. Pada waktu itu beliau sedang kesulitan untuk berdiri, sehingga beliau terpaksa shalat sambil duduk. Sedangkan orang-orang tetap mengerjakan shalat dengan berdiri. Kemudian beliau memberikan isyarat kepada mereka agar duduk. Ketika shalat telah usai, beliau berkata,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

*"Seseorang diangkat sebagai imam untuk diikuti. Karena itu apabila ia ruku', maka ruku'lah kalian. Apabila ia bangun (dari ruku'), bangunlah kalian. Apabila ia mengucapkan Sami'allahu liman Hamidah, maka ucapkanlah Rabbanaa Laka Al-Hamd. Apabila ia mengerjakan shalat dengan duduk, maka hendaklah kalian semua duduk."*[903]

---

[901] HR. Bukhari (2/687/*Fath*), Muslim (1/*Shalaah*/77/308), At-Tirmidzi (2/461), Nasa'i (2/83), Ibnu Majah (1/1234), dan Ahmad (6/21, 224 dan 251).

[902] HR. Bukhari (2/689)/*Fath*), Muslim (1/*Shalaah*/77/308), At-Tirmidzi (2/461), Nasa'i (2/83), Ibnu Majah (1/1238), dan Ahmad (3/43).

[903] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Sahabat Anas bin Malik RA. juga meriwayatkan hadits yang sama. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Begitu juga dengan Jabir yang diriwayatkan Muslim. Asid bin Hudhair pernah meriwayatkannya dan juga mengerjakannya.

Ibnu Abdil Barri mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan dengan beberapa riwayat Mutawatir langsung dari Rasulullah SAW, dari Anas bin Malik, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan sayyidah Aisyah RA. Semua hadits tersebut dengan sanad yang shahih.

Selain itu, ketidakmampuan imam untuk berdiri adalah kesanggupannya yang maksimal, sehingga para makmum harus mengikuti apa yang dikerjakan imam tersebut sebagaimana ketika sedang ber*tasyahud*.

Adapun hadits Sya'bi adalah *Mursal*. Hadits tersebut diriwayatkan Jabir bin Ja'fi. Ia adalah seorang perawi yang periwayatannya ditinggalkan.

Hal ini juga pernah dikerjakan empat sahabat Rasulullah SAW setelah kepergian beliau.

Adapun hadits-hadits yang lain, Imam Ahmad mengatakan, "Hadits-hadits ini tidak dapat digunakan sebagai dalil. Sebab Abu Bakar pada waktu itu memulai shalatnya. Sehingga apabila ia memulai shalat dengan berdiri, maka mereka juga harus berdiri."

Dalam hal ini Imam Ahmad memberikan pernyataan kemungkinan disatukan atau dipadukannya kedua hadits tersebut. Di mana hadits pertama dimaksudkan untuk orang yang memulai shalat sambil duduk. Sedangkan pada hadits kedua dimaksudkan pada orang yang memulai shalat dengan berdiri, lalu di tengah-tengah shalat ia menderita kelumpuhan sehingga terpaksa harus duduk.

Jika penyatuan kedua hadits tersebut dapat dilakukan, maka tidak perlu terjadi pembatalan hukum pada salah satunya. Mungkin juga pada waktu itu Abu Bakar RA. memang yang bertindak sebagai Imam.

Dalam sebagian riwayat, Ibnu Mundzir mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dengan orang-orang. Dan Abu Bakar pernah menjadi imam pada salah satunya."

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat di belakang Abu Bakar sambil duduk. Pada waktu

itu beliau sedang sakit yang menghantarkannya pada kepergiannya."[904]

Anas mengatakan, "Ketika sedang sakit, Rasulullah pernah mengerjakan shalat di belakang Abu Bakar dengan mengenakan pakaiannya."[905]

At-Tirmidzi mengatakan, "Kedua hadits di atas adalah hasan shahih. Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan shalat di belakang Abu Bakar, kecuali hal itu diketahui dari hadits ini."

Malik juga meriwayatkan hadits yang sama dari Rabi'ah. Ia mengatakan, "Pada saat itu Abu Bakar menjadi imam, dan Rasulullah mengikuti shalat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bersabda, "*Tidak seorang pun dari Nabi yang meninggal dunia, kecuali ada salah seorang dari umatnya yang menjadi imam baginya.*"

Dalam pernyataannya, Malik menegaskan bahwa menggunakan hadits Rabi'ah adalah pilihan dalil yang lebih ia sukai.

Apabila ada seseorang yang mengatakan jika memang Abu Bakar menjadi imam shalat bagi Rasulullah, tentunya ia berada di sebelah kiri beliau, maka kami katakan mungkin saja ia mengerjakannya seperti itu. Sebab di belakangnya terdapat barisan.

**Pasal: Apabila para makmum mengerjakan shalat tetap dengan berdiri,** dalam hal ini terdapat dua pendapat.

*Pertama,* shalat mereka tidak sah. Inilah pernyataan Imam Ahmad. Ia mengatakan, "Apabila seorang imam mengerjakan shalat sambil duduk, sedangkan orang-orang yang ada di belakangnya berdiri, maka mereka tidak mengikuti imam. Mereka dikatakan mengikuti imam apabila imam shalat dengan duduk dan mereka pun ikut duduk."

Keterangan ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada mereka untuk duduk dan melarang mereka berdiri.

Dalam hadits Jabir, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُوْدًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلاَ تَقُوْمُوْا وَالإِمَامُ جَالِسٌ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا.

---

[904] Hadits ini telah dijelaskan di depan, hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah (1232), dan Ahmad (6/159).

[905] HR. At-Tirmidzi (2/363).

*"Apabila seorang imam mengerjakan shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk. Apabila ia shalat berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri. Dan janganlah kalian berdiri sedangkan imam dalam keadaan duduk, sebagaimana yang biasanya dilakukan penduduk Persia kepada para pembesar mereka."*[906]

Perintah mengandung unsur wajib, sedangkan larangan mengandung unsur rusaknya perkara yang dilarang tersebut. Selain itu, keadaan seperti itu sama artinya dengan tidak mengikuti gerakan imamnya. Padahal orang tersebut mampu melakukannya. Sama halnya dengan orang yang tidak berdiri pada saat imam sedang berdiri.

*Kedua,* shalat mereka sah. Sebab, ketika Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan posisi duduk, sedangkan para makmum mengikutinya di belakang dengan posisi berdiri, beliau pun tidak menyuruh mereka untuk mengulangi shalat mereka.

Dengan demikian perintah dalam hadits tersebut harus diartikan sebagai suatu anjuran, bukan kewajiban. Selain itu, memerintahkan seseorang yang mampu mengerjakan shalat dengan berdiri untuk duduk, sama halnya dengan orang yang sakit diharuskan untuk berdiri.

Mungkin saja shalat orang yang tidak mengetahui kewajiban untuk duduk (ketika imam duduk) tetap sah. Pernyataan ini sebagaimana pernyataan kami tentang orang yang mengerjakan shalat tanpa ada barisan.

Adapun orang yang seharusnya mengerjakan shalat dengan berdiri, akan tetapi ia mengerjakan shalat tersebut sambil duduk, maka shalatnya tidak sah. Sebab ia telah meninggalkan salah satu rukun yang harus dikerjakan.

**Pasal: Orang yang shalat sambil duduk tidak diperkenankan memimpin shalat orang yang mampu berdiri,** kecuali dengan dua syarat. *Pertama,* ia adalah imam resmi daerah tersebut. Inilah pernyataan Imam Ahmad. Ia mengatakan, "Hal itu boleh dilakukan oleh Imam daerah tersebut. Sebab tidak ada keinginan untuk mengutamakan orang yang duduk atas orang yang berdiri jika orang tersebut bukan imam yang biasa mengimaminya. Ia tidak harus terbebani (menanggung dosa) karena meninggalkan salah satu rukun shalat tanpa ada alasan. Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini karena posisi beliau sebagai imam yang resmi."

---

[906] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/177-187), dan Muslim (1/309).

*Kedua,* hendaknya sakit yang diderita imam tersebut dapat diharapkan kesembuhannya. Sebab, menjadikan seorang imam resmi yang tidak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat berdiri mengakibatkan mereka tidak akan pernah mengerjakan shalat dengan berdiri. Padahal hal ini tidak perlu terjadi.

Selain itu, dasar dari pendapat kami mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbebas dari kesalahan.

**261. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila seorang imam memulai shalat dengan mereka dalam posisi berdiri, kemudian di tengah-tengah shalat imam mengalami kelumpuhan sehingga terpaksa duduk, hendaknya mereka bermakmum kepadanya dengan berdiri."**

Keterangan ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan Abu Bakar ketika ia memulai shalat bersama mereka dengan berdiri. Kemudian Rasulullah SAW datang dan menyempurnakan shalat dengan mereka sambil duduk. Mereka tetap bermakmum kepada beliau dengan berdiri.

Selain itu, pada dasarnya shalat harus dikerjakan dengan berdiri. Karena itu, orang yang memulai shalatnya dengan berdiri, ia harus mengerjakannya dengan berdiri hingga selesai jika mampu. Hal ini seperti halnya perdebatan mengenai shalat orang yang tidak bepergian. Orang tersebut harus menyempurnakan shalatnya, meskipun terjadi hal-hal yang memperbolehkannya untuk meng-*qashar* shalat ketika sedang mengerjakan shalatnya tersebut.

**Pasal: Pada masa sekarang, apabila seorang imam meminta ganti karena ada udzur,** kemudian setelah udzurnya hilang ia datang lagi, apakah orang tersebut boleh melakukan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar?

Dalam masalah ini terdapat dua riwayat. *Pertama,* tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut. Mengenai riwayat Abu Daud, Imam Ahmad menyatakan bahwa hal itu khusus untuk Rasulullah SAW dan orang lain tidak boleh melakukannya.

Lagi pula, masalah ini bertentangan dengan Qias. Sebab perpindahan seorang imam menjadi makmum, dan perpindahan para makmum dari satu imam kepada imam yang lain tidak diperbolehkan,

kecuali ada udzur yang memperbolehkannya. Tidak pula dikhususkan pada imam yang resmi.

Apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW diperbolehkan karena beliau adalah orang yang mempunyai keutamaan di banding yang lain. Beliau diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan orang lain.

Dalam hal ini, Abu Bakar mengatakan, "Abu Quhafah tidak pernah maju di hadapan Rasulullah."

Riwayat *Kedua,* boleh dilakukan yang lain. Dalam riwayat Abu Harits, Imam Ahmad mengatakan, "Orang yang ingin melakukan seperti apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, hendaknya ia bertakbir dan duduk di sebelah imam, dan mulai membaca bacaan yang saat itu dibaca imam tersebut. Dan hendaknya ia mengerjakan atau melanjutkan shalat bersama mereka dengan berdiri. Alasannya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut boleh diikuti atau dilakukan umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya.

Dalam masalah ini juga terdapat riwayat ketiga yang mengatakan bahwa hal itu boleh dilakukan oleh khalifah saja dan tidak boleh bagi para imam yang lain.

Dalam riwayat Marwadzi, Imam Ahmad pernah menyatakan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan seorang pun, kecuali khalifah. Jabatan kekhalifahan lebih utama dibandingkan dengan jabatan imam pada umumnya, sehingga selain khalifah tidak dapat disamakan dengannya. Khalifah berkedudukan sebagai pengganti Rasulullah SAW, sehingga bisa menempati posisi beliau (sebagai imam shalat).

**Pasal: Orang yang tidak mampu berdiri boleh mengimami shalat orang yang tidak mampu berdiri.**

Apabila ia boleh mengimami orang-orang yang mampu berdiri, maka tentunya mengimami orang yang sederajat dengannya lebih diutamakan. Dalam hal ini tidak pula disyaratkan orang tersebut harus merupakan imam yang resmi atau imam yang bisa diharapkan kesembuhannya.

Sebab, dalam kasus ini imam tersebut tidak memimpin shalat dengan meninggalkan salah satu rukun yang mampu dipenuhi. Beda halnya jika ia menjadi imam orang-orang yang mampu berdiri.

**Pasal: Orang yang meninggalkan salah satu rukun *fi'li* (rukun yang berupa gerakan) dalam shalat tidak boleh menjadi imam bagi siapapun.** Misalnya, orang yang shalat dengan berbaring dan orang yang tidak mampu ruku' atau pun tidak mampu sujud. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah dan Malik.

Sedangkan Imam Syafi'i memperbolehkan. Alasannya, apa yang dilakukan adalah perbuatan yang boleh dilakukan orang dalam keadaan sakit (terpaksa), sehingga tidak bisa merubah hukum bermakmum, seperti makmumnya orang yang duduk dengan orang yang berdiri (atau sebaliknya).

Akan tetapi kami berpendapat bahwa hal itu jika dilakukan telah mengurangi atau menghilangkan salah satu rukun yang tidak bisa gugur meskipun dalam shalat sunnah. Karena itu, orang yang mampu berdiri tidak diperkenankan bermakmum kepadanya, sebagaimana orang yang tidak mampu membaca manjadi imam bagi orang yang bisa membaca.

Keharusan berdiri dalam shalat fardhu merupakan kewajiban dengan dalil bahwa dalam shalat sunnah berdiri tidak wajib. Begitu juga bermakmum kepada orang yang tidak mampu berdiri.

Selain itu, Rasulullah SAW juga memerintahkan duduk kepada orang-orang yang shalat di belakang seorang imam yang duduk. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa orang yang shalat di belakang orang yang shalatnya berbaring tidak dianjurkan untuk berbaring.

Akan tetapi apabila orang tersebut bermakmum atau menjadi imam bagi orang yang sejenis, maka shalatnya sah. Sebab Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dengan para sahabat di tengah hujan dengan menggunakan isyarat. Dan orang-orang yang telanjang pun boleh mengerjakan shalat dengan isyarat, begitu juga ketika shalat dalam perang.

**Pasal: Boleh bagi orang yang berwudhu menjadi imam bagi orang yang bertayammum.** Dan kami tidak melihat adanya perbedaan dalam hal ini.

Amr bin Ash pernah mengerjakan shalat dengan para sahabatnya dengan bertayammum. Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Rasulullah SAW, beliau tidak mengingkarinya. Ibnu Abbas RA. juga pernah menjadi imam bagi para sahabatnya dengan bertayammum. Begitu juga dengan Ammar bin Yasar yang menjadi imam bagi

beberapa sahabat Rasulullah SAW dengan bertayammum dan Rasulullah pun tidak mengingkarinya.

Selain itu, orang yang bertayammum adalah orang yang bersuci dengan benar, sehingga sama hukumnya dengan orang yang berwudhu.

Akan tetapi orang yang sehat tidak diperbolehkan menjadi makmum bagi orang terkena penyakit enurisis. Tidak juga perempuan yang tidak haid menjadi makmum bagi perempuan yang sedang haid. Dengan alasan bahwa kedua orang tersebut mengerjakan shalat dengan hadats yang tetap keluar dari tubuhnya, sehingga ia tidak suci. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang bertayammum.

Adapun orang yang terkena najis, apabila najis tersebut mengenai badannya, kemudian ia bertayammum karenanya, maka bagi orang yang berwudhu` diperbolehkan menjadi makmumnya. Keterangan ini sejalan dengan penjelasan Al-Qadhi. Alasannya, orang tersebut sama artinya dengan orang yang bertayammum karena hadats.

Akan tetapi berdasarkan *Qiyas* dari pernyataan Abu Khithab, orang yang berwudhu` tidak diperbolehkan menjadi makmum bagi orang tersebut. Sebab, orang tersebut diperintahkan untuk mengulangi shalatnya.

Apabila najis mengenai pakaian, tidak diperbolehkan bermakmum kepadanya. Sebab, ia telah meninggalkan salah satu syarat sah shalat.

Orang yang berwudhu` dan juga yang bertayammum tidak diperbolehkan menjadi makmum bagi orang yang tidak mempunyai air atau pun debu. Tidak pula orang yang berpakaian bermakmum kepada orang yang telanjang. Atau orang yang mampu menghadap kiblat bermakmum kepada orang yang tidak mampu menghadapnya. Alasannya, orang tersebut telah meninggalkan salah satu syarat yang mampu dikerjakan oleh makmum, sehingga posisinya sama dengan orang yang sehat dengan orang yang terkena penyakit beser.

Akan tetapi masing-masing dari mereka yang mengalami keadaan seperti itu boleh menjadi imam bagi orang sejenisnya. Sebab orang-orang yang telanjang boleh mengerjakan shalat berjamaah. Hal ini telah disebutkan di depan.

**Pasal: Mengenai orang yang mengerjakan shalat fardhu menjadi makmum bagi orang yang mengerjakan shalat sunnah,** terdapat dua riwayat. *Pertama,* tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam riwayat Abu Harits dan Hambal. Mayoritas sahabat kami dalam madzhab mendukung riwayat ini.

Ini juga merupakan pendapat Zuhri, Imam Malik dan para ulama aliran rasionalis. Pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

"*Seseorang diangkat menjadi imam agar ia diikuti, maka janganlah kalian berbeda dengannya.*"[907] (Muttafaq Alaih)

Selain itu, shalat seorang makmum tidak terlaksana dengan niat imamnya, sebagaimana shalat Jum'at di belakang orang yang shalat Zhuhur.

Riwayat *kedua,* shalat tersebut sah. Pendapat ini dikutip oleh Ismail bin Sa'ad.[908]

Dari Abu Daud, ia mengatakan, "Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang telah mengerjakan shalat Ashar. Kemudian ia datang (ke masjid) dan lupa, sehingga ia pun maju dan mengerjakan shalat Ashar dengan berjamaah. Kemudian ia teringat telah mengerjakan shalat dan pada saat itu ia sudah mendapatkan satu raka'at. Namun, ia tetap melanjutkan shalatnya." Mendengar itu, Ahmad mengatakan, "Tidak masalah."

Ini adalah pendapat Atha`, Thawus, Abu Raja`, Auza'i, Imam Syafi'i, Sulaiman bin Harb, Abu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan Abu Ishaq Jaujani.[909]

Inilah riwayat yang lebih bisa diterima, karena berdasarkan sebuah riwayat Jabir bin Abdillah yang menyebutkan, "Bahwa Mu'adz pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah, kemudian ia

---

[907] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[908] Ia adalah Abu Ishaq bin Sa'id Asy-Syalinji, ia banyak meriwayatkan hadits dari Imam Ahmad, termasuk ulama yang piawai dan banyak mengunakan rasio, meninggal dunia pada tahun dua ratus tiga puluh Hijriyah. Ada pula yang mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun dua ratus empat puluh Hijriyah. Lihat *Thabaqaat Al-Hanaabilah* (1/104).

[909] Ia bernama lengkap Abi Ishaq bin Ibrahim bin Ya'kub Al-Jauzani. Ia mempunyai dua jilid kitab tentang berbagai pertanyaan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad sangat intens mendidik dan memuliakannya. Lihat *Thabaqaat Al-Hanaabilah* (1/98).

pulang dan mengerjakan shalat tersebut dengan kaumnya."[910] (Mutaffaq Alaih)

Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dua raka'at dalam keadaan perang dengan beberapa sahabatnya, kemudian salam. Setelah itu beliau juga mengerjakan shalat dua raka'at yang sama dengan beberapa sahabat yang lain, kemudian beliau salam." (HR. Abu Daud dan Atsram)

Shalat kedua dari dua shalat tersebut posisinya sebagai shalat sunnah, dan sebelumnya beliau telah menjadi imam sebagai orang yang mengerjakan shalat fardhu.

Dari Abu Khaldah,[911] ia mengatakan, "Pada suatu ketika kami menemui Abu Raja` dengan tujuan untuk mengajaknya mengerjakan shalat bersama-sama.l Akan tetapi kami melihatnya telah mengerjakan shalat, maka kami mengatakan, "Kami datang kemari untuk mengajakmu shalat." Ia menjawab, "Kami telah mengerjakan shalat, akan tetapi aku tidak ingin memupuskan harapan kalian." Kemudian ia berdiri dan mengerjakan shalat dan kami pun mengerjakan shalat bersamanya." (HR. Atsram)

Selain itu, kedua shalat tersebut adalah sama dalam hal gerakan, sehingga apabila keduanya saling menjadi imam atau makmum tentu diperbolehkan. Ini sebagaimana orang yang mengerjakan shalat sunnah boleh menjadi makmum bagi orang yang shalat fardhu.

Adapun hadits yang mereka kemukakan, sesungguhnya yang dimaksud adalah larangan untuk melakukan gerakan berbeda dari yang dilakukan imam. Pernyataan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "*Apabila ia ruku', maka ruku'lah kalian. Dan apabila ia bangun dari ruku', maka bangunlah kalian. Apabila ia sujud, maka bersujudlah. Apabila ia mengerjakan shalat dengan duduk, maka duduklah kalian semua.*"

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa orang yang mengerjakan shalat sunnah boleh menjadi imam bagi orang yang mengerjakan shalat fardhu. Meskipun niat dari keduanya berbeda. *Qiyas* yang mereka kemukakan dapat dibantah dengan ketentuan mengenai

---

[910] HR. Bukhari (10/1606/*Fathu*), dan Muslim (1/339-440).

[911] Ia bernama lengkap Khalid bin Dinar At-Tamimi As-Sa'di Abu Khaldah, lebih terkenal dengan nama panggilannya, lahir di Bashrah dan pandai menjahit, meninggal dunia pada tahun 152 H. Lihat *Taqriib At-Tahdziib* (1/213).

makmum yang tertinggal dalam shalat jum'at. Di mana orang tersebut hanya mendapatkan kurang dari satu raka'at Jum'at, sehingga ia harus niat shalat Zhuhur di belakang orang yang shalat Jum'at.

**Pasal: Tidak ada perbedaan di kalangan ulama madzhab mengenai diperbolehkannya mengerjakan shalat sunnah sebagai makmum orang yang mengerjakan shalat fardhu.**

Keterangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

*"Hendaklah seseorang mau bersedekah terhadap orang ini dan mengerjakan shalat dengannya."*[912]

Dan beberapa hadits tentang pengulangan shalat berjamaah. Selain itu, shalat makmum dapat terlaksana dengan niat imamnya. Dengan dalil seperti apabila seseorang berniat mengerjakan shalat wajib, ternyata ia mengerjakannya sebelum waktunya.

**Pasal: Apabila seseorang mengerjakan shalat Zhuhur menjadi makmum bagi orang yang shalat Ashar,** maka dalam hal ini terdapat dua riwayat.

Riwayat *pertama* dari Imam Ahmad yang dikutip Ismail bin Sa'ad menyebutkan hal itu boleh. Sedangkan riwayat lain yang dikutip perawi lainnya menyebutkan tidak boleh.

Ismail bin Sa'ad mengatakan, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad, "Apa pendapatmu apabila ada seseorang mengerjakan shalat (wajib) pada bulan Ramadhan menjadi makmum bagi seorang imam yang memimpin shalat Tarawih?" Ia menjawab, "Hal itu diperbolehkan dalam shalat wajib."

Sedangkan dalam riwayat Marwadzi disebutkan bahwa Imam Ahmad pernah menyatakan, "Kami tidak heran apabila seseorang mengerjakan shalat (wajib) bersama-sama dengan para jamaah shalat Tarawih dan mengikutinya dengan membuta."

Pembahasan ini merupakan bagian dari pembicaraan tentang orang yang mengerjakan shalat wajib bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah. Kita pun telah memperbincangkannya di depan.

**Pasal: Apabila kedua shalat tersebut tidak sama dalam hal gerakan, seperti shalat gerhana atau shalat Jum'at berada di**

---

[912] Hadits ini telah dijelaskan dalam Bab yang sama.

**belakang shalat lainnya, atau sebaliknya, maka tidak sah menurut satu riwayat.**

Alasannya, shalat seperti itu menyebabkan terjadinya perbedaan dan ketidaksesuaian antara imam dan makmum dalam gerakan shalat. Jadi shalat semacam ini tidak diperbolehkan.

**Pasal: Seseorang yang telah mengerjakan shalat Shubuh, kemudian ia ragu apakah fajar telah terbit ataukah belum, atau ragu mengenai suatu shalat yang dilakukannya, apakah sudah pada waktunya ataukah belum, maka ia harus mengulanginya.**

Dalam mengulang shalatnya, ia boleh menjadi imam bagi orang yang belum mengerjakan shalat itu.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab berpandangan bahwa kedua riwayat atau pendapat di atas tidak dapat di-*qiyas*-kan dengan orang yang mengerjakan shalat sunnah sebagai imam orang yang mengerjakan shalat fardhu.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa pada dasarnya shalat tersebut masih tetap menjadi tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Dengan begitu, ia diperbolehkan menjadi imam shalat bagi orang yang baru akan mengerjakan shalat wajib. Sebagaimana apabila orang tersebut ragu apakah ia telah mengerjakan shalat ataukah belum.

Jika seorang makmum tertinggal satu raka'at, sedangkan pada saat itu imam mengerjakan raka'at yang kelima karena lupa, dalam hal ini Ibnu Uqail mengatakan, "Hendaknya makmum tersebut tidak menganggap raka'at kelima sang imam dilakukan karena lupa atau karena kesalahan."

Al Qadhi mengatakan, "Raka'at kelima ini adalah sunnah bagi imam dan wajib bagi makmum."

Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah ini, akan tetapi ia tidak bisa memberikan keputusan final. Yang benar, hendaknya orang atau makmum yang ketinggalan menganggap bahwa raka'at kelima sang imam dilakukan karena adanya kesalahan atau lupa. Jika tidak begitu, tentunya ia harus mengerjakan raka'at yang kelima. Padahal ia tahu apa yang tengah terjadi.

Selain itu, raka'at yang kelima hukumnya wajib bagi imam menurut ulama yang berpendapat bahwa imam tersebut harus melanjutkan shalatnya berdasarkan keyakinannya, juga saat muncul keraguan padanya. Kemudian jika memang raka'at kelima tersebut

hukumnya menjadi sunnah bagi imam, maka menjadi makmum dengan imam tersebut pun masih tetap sah.

Sedangkan ucapan yang menyatakan bahwa hal itu sebagai sebuah kesalahan, maka kami tegaskan kesalahan ini tidak menyalahi keberadaannya sebagai sunnah yang tetap mendapat pahala bagi yang mengerjakannya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, *"Satu ruku' dan kedua sujud tersebut menjadi sunnah baginya."*[913]

Apabila seseorang (sebagai imam) berjamaah dengan kaum yang mengerjakan shalat Zhuhur, dan ia menyangka bahwa yang mereka kerjakan adalah shalat Ashar (sehingga ia meniatkan shalat Ashar), dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan, "Hendaknya imam tersebut dan juga para jamaah mengulangi shalat mereka."

Keterangan ini berdasarkan riwayat yang tidak memperbolehkan orang yang mengerjakan shalat wajib menjadi makmum bagi orang yang mengerjakan shalat sunnah. Apabila imam teringat ketika sedang shalat, kemudian ia menyempurnakan shalatnya sebagai shalat Ashar, maka shalat tersebut menjadi sunnah baginya. Apabila ia merubah niatnya menjadi shalat Zhuhur, maka shalatnya menjadi batal. Dengan alasan seperti yang telah kami kemukakan di depan.

Ibnu Hamid mengatakan, "Hendaknya orang tersebut menyempurnakannya (menjadi shalat sunnah). Sedangkan kewajiban masih tetap menjadi tanggungannya."

**Pasal: Orang yang sudah baligh tidak boleh menjadi makmum bagi anak kecil dalam shalat wajib.**

Inilah pernyataan Imam Ahmad. Keterangan ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas.

Pendapat ini didukung oleh Atha`, Mujahid, Sya'bi, Imam Malik, Tsauri, Auza'i, Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i, Hasan, Ishaq dan Ibnu Mundzir memperbolehkannya.

Bisa saja kami berpendapat bahwa hal itu boleh dilakukan berdasarkan penjelasan diperbolehkannya orang yang mengerjakan shalat sunnah menjadi imam bagi orang yang mengerjakan shalat fardhu.

Pijakan utama pendapat ini adalah keumuman sabda Rasulullah SAW,

---

[913] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى

*"Hendaknya yang menjadi imam bagi kalian adalah orang yang paling baik dalam membaca kitabullah di antara kalian."*[914]

Dan masalah ini masuk dalam kategori keumuman hadits di atas.

Dari Amr bin Salamah Al-Jurmi, bahwa Rasulullah SAW berkata, *"Orang yang berhak menjadi imam bagi kalian adalah orang yang paling baik bacaannya di antara kalian."*

Amr bin Salamah Al-Jurmi mengatakan lebih lanjut, "Aku adalah orang yang pernah menjadi imam bagi mereka. Di mana pada saat itu aku baru berumur tujuh atau delapan tahun."

Selain itu, menjadi imam shalat diperbolehkan bagi kaum lelaki, sehingga anak kecilpun boleh menjadi imam sebagaimana orang dewasa.

Akan tetapi, kami mempunyai dalil berupa riwayat Ibnu Mas'ud RA. Kami juga berpendapat bahwa imam adalah lambang kesempurnaan, sedangkan anak kecil yang belum baligh tidak termasuk kriteria orang yang sempurna. Dengan begitu, ia tidak diperbolehkan menjadi imam bagi orang dewasa. Sebagaimana perempuan tidak diperbolehkan menjadi imam bagi kaum lelaki.

Di samping itu, anak kecil yang belum baligh tidak lepas dari cacat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu (atau beberapa) syarat sah shalat.

Mengenai hadits Amr bin Salamah Al Jurmi, Khaththabi mengatakan, "Imam Ahmad menganggap lemah perawi bernama Amr bin Salamah ini. Pada suatu kesempatan ia mengatakan, "Tinggalkan riwayatnya, karena apa yang diriwayatkannya tidak jelas."

Abu Daud berkata, "Ada seseorang yang mempertanyakan hadits Amr bin Salamah Al-Jurmi kepada Imam Ahmad dan saat ituia menyatakan tidak tahu menahu mengenai kebenaran hadits tersebut." Atau barangkali hadits tersebut merupakan hadits *mauquf*, karena tidak terbukti jalur periwayatannya sampai pada Rasulullah SAW waktu itu, Amr bin Salamah adalah seorang yang menghuni perkampungan yang jauh dari kota Madinah. Kecurigaan ini diperkuat dengan perkataannya dalam hadits tersebut, "Ketika aku hendak sujud, aku mengeluarkan sesuatu pada dubur. Dan ini tidak bisa diterima."

---

914 Kedua hadits ini telah dijelaskan di depan pada masalah nomor (248).

**Pasal: Mengenai bolehnya anak menjadi imam pada shalat sunnah,** terdapat dua riwayat. Riwayat *pertama* menyatakan tidak sah, berdasarkan apa yang telah kami sebutkan pada shalat wajib di atas.

Riwayat *Kedua* menyatakan sah. Dengan alasan bahwa orang tersebut mengerjakan shalat sunnah dan menjadi imam bagi orang-orang yang mengerjakan shalat sunnah. Selain itu, dalam shalat sunnah terdapat keringanan hukum. Karena itulah jamaah bisa dikerjakan bersama anak kecil dalam shalat sunnah, yaitu dengan menjadikannya sebagai makmum.

**Pasal: Makruh hukumnya orang yang tidak disukai para jamaah menjadi imam mereka.**

Keterangan ini berdasarkan riwayat Abu Umamah RA. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

"*Ada tiga orang yang mana shalat mereka tidak melebihi telinga-telinga mereka. Mereka itu adalah seorang budak yang melarikan diri hingga ia kembali, seorang perempuan yang menginap atau bermalam sedangkan suaminya menjadi marah karenanya, dan seorang imam suatu kaum sedangkan mereka benci terhadap imam tersebut.*"[915]

Menurut At-Tirmidzi, hadits ini adalah *hasan gharib*.

Dari Abdullah bin Amr RA., bahwa Rasulullah SAW bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُقْبَلُ مِنهُمْ صَلاَةٌ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ يَأْتِي الصَّلاَةَ دِبَارًا وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا.

"*Ada tiga orang yang shalat mereka tidak diterima, yaitu orang yang menjadi imam suatu kaum, sedangkan mereka itu benci kepada imam tersebut. Seseorang yang mengerjakan shalat setelah waktunya habis dan seseorang yang memperbudak orang merdeka.*"[916] (HR. Abu Daud)

---

[915] HR. At-Tirmidzi (2/360), Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/128), Albani menganggap hadits ini hasan.

[916] HR. Abu Daud (1/593), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

Imam Ali bin Abi Thalib RA. pernah berkata kepada seseorang yang menjadi imam bagi suatu kaum, sedangkan mereka ini benci terhadap orang tersebut, "Sesungguhnya kamu adalah *Al-Kharuth,* (yaitu orang yang menganggap ringan suatu perkara dan berlaku gegabah, serta berpengetahuan dangkal)[917]."

Imam Ahmad mengatakan, "Jika orang yang membenci sang imam hanya sekitar satu dua atau tiga orang saja, maka tidak termasuk maksud hadits di atas. Melainkan jika mayoritas jamaah yang dipimpin membencinya. Apabila orang tersebut dibenci karena keilmuan dan pengetahuannya yang luas serta ketuaannya, maka keimamannya tidak makruh."

Manshur mengatakan, "Ketika kami bertanya tentang masalah imam, ada seseorang yang mengatakan kepada kami, "Yang dimaksud dengan kebencian dalam hadits tersebut adalah karena kezhaliman yang mungkin dilakukan imam tersebut. Adapun orang atau imam yang dibenci karena berusaha mempertahankan dan membangkitkan sunnah Rasulullah SAW, maka orang-orang yang membenci berhak mendapatkan dosa karena kebenciannya."

**Pasal: Boleh saja bagi seorang badui menjadi imam jika memang ia layak untuk menyandangnya.**

Inilah pendapat Atha`, Tsauri, Imam Syafi'i, Ishaq dan para ulama aliran rasionalis. Sedangkan Abu Mujalliz menganggapnya makruh.

Imam Malik mengatakan, "Ia tidak diperbolehkan menjadi imam bagi mereka, meskipun orang tersebut paling baik bacaannya. Keterangan ini berdasarkan firman Allah SWT,

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ

*"Orang-orang Arab Badui itu (yaitu: orang-orang Arab yang berdiam di padang pasir yang hidupnya selalu berpindah-pindah), lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya."* (Qs. At-Taubah[9]: 97)

---

[917] Lihat *Al-Lisaan* Bab *Kharth.*

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa sabda Rasulullah SAW,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

*"Hendaknya orang yang menjadi imam bagi mereka adalah orang yang paling baik dalam membaca kitabullah."*[918]

Selain itu, ia adalah orang *mukallaf* yang mampu menjadi seorang imam, sehingga posisinya sama dengan orang yang hijrah. Bahkan orang yang berhijrah ini lebih diutamakan untuk menjadi imam. Sebab, keimamannya lebih utama daripada keimaman makmum *masbuq*, yaitu makmum yang tertinggal shalat meskipun berhijrah. Tentunya orang yang tidak berhijrah lebih utama untuk menjadi imam (seperti orang badui).

Abu Khithab mengatakan, "(akan tetapi) Orang yang menetap di suatu wilayah lebih utama daripada orang badui. Sebab, para ulama berbeda pendapat mengenai orang badui ini apabila menjadi imam. Selain itu, mayoritas mereka tidak berpendidikan dan tidak mengenal hukum-hukum Allah SWT."

**Pasal: Tidak makruh bagi anak yang dilahirkan dari perzinaan untuk menjadi imam, jika agamanya terpelihara dengan baik.**

Atha` mengatakan, "Ia boleh saja menjadi imam apabila memang disukai." Inilah pendapat Sulaiman bin Musa,[919] Hasan, An-Nakh`i, Zuhri, Amr bin Dinar dan Ishaq.

Sedangkan para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Mengerjakan shalat di belakangnya tidaklah cukup." Dan Imam Malik menganggapnya makruh, begitu juga dengan Imam Syafi'i. Alasannya bahwa imam adalah posisi atau tugas yang mengedepankan keutamaan. Dengan begitu maka makruh menjadikan orang tersebut sebagai imam, sebagaimana seorang budak.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa hadits Rasulullah SAW yang mengatakan, *"Hendaknya orang yang menjadi imam bagi kalian adalah orang yang paling baik dalam membaca kitabullah."*

---

918 Hadits ini telah dijelaskan di depan.

919 Sulaiman bin Musa adalah imam besar dan mufti agung Damaskus, mendapat julukan Abu Ayyub atau juga Abu Hisyam dan Abu Ar-Rabi' Ad-Dimasyqi Al Asydaq. Ia meninggal dunia pada tahun 115 H. Lihat *Tahdziib As-Siyar* (1/207)

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Tidak seharusnya ia menanggung dosa apapun dari dua orang tuanya."

Dalam sebuah ayat Allah berfirman,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Allah juga berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

"*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 13)

Boleh saja seorang budak menjadi imam, akan tetapi apabila masih ada orang merdeka, maka orang merdeka ini lebih diutamakan.

Selain itu, seorang budak mempunyai kekurangan dalam hukum syariat, ia tidak boleh nikah (selayaknya orang merdeka) dan tidak pula membawa harta. Dalam beberapa perkara persaksiannya tidak diterima. Berbeda halnya dengan anak zina ini.

**Pasal: Boleh juga bagi anggota militer dan orang yang dikebiri untuk menjadi imam.** Dengan syarat apabila agama dari dua orang tersebut terpelihara dengan baik. Dasarnya adalah alasan yang telah kami sebutkan di depan pada pembahasan masalah budak.

Selain itu, mereka ini termasuk orang yang berhak menjadi imam seperti orang lainnya.

**Pasal: Di antara syarat sah berjamaah adalah hendaknya imam dan makmum meniatkan shalat mereka sesuai posisi masing-masing.**

Apabila menjadi seorang imam, ia harus berniat sebagai imam. Dan apabila menjadi makmum, ia pun berniat sebagai makmum.

Jika ada dua orang mengerjakan shalat, di mana salah satu dari keduanya berniat untuk menjadi imam atau makmum bagi kawannya (terbalik), maka shalat mereka berdua tidak sah. Inilah yang dikatakan Imam Ahmad.

Sebab pada kasus pertama (berniat sebagai imam padahal ia adalah makmum) orang tersebut menjadi makmum bagi orang yang bukan imam. Sedangkan pada kasus kedua (berniat sebagai makmum

padahal ia adalah imam) orang tersebut menjadi imam bagi orang yang bukan makmum.

Apabila seseorang melihat dua orang lelaki, kemudian ia berniat menjadi makmum bagi makmum (kedua orang tersebut), maka shalatnya tidak sah. Dengan alasan bahwa orang tersebut berniat menjadi makmum bagi orang yang tidak berniat sebagai atau menjadi imam. Jika ia berniat menjadi makmum bagi salah satu dari keduanya tanpa menentukan orangnya, shalatnya tidak sah, kecuali ia telah menunjuk atau menentukan imam yang diinginkannya. Sebab menentukan seorang imam merupakan syarat.

Andaikata orang itu berniat menjadi makmum bagi kedua orang tersebut sekaligus, shalatnya tidak sah. Sebab ia berniat menjadi makmum bagi orang yang bukan imam. Selain itu, itu sama artinya ia berniat menjadi makmum bagi kedua orang tersebut. Dan menjadi makmum bagi imam yang lebih dari satu tidak diperbolehkan. Tidak mungkin baginya mengikuti gerakan kedua imamnya secara bersamaan.

**Pasal: Jika seseorang shalat sendirian, kemudian ada orang lain yang datang dan bergabung dengannya, kemudian orang pertama ini berniat menjadi imam baginya, hal ini boleh dilakukan dalam shalat sunnah.**

Inilah pernyataan Imam Ahmad yang berdasarkan sebuah hadits Ibnu Abbas RA. Dalam hadits tersebut Ibnu Abbas mengatakan, "Pada suatu ketika aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Pada malam tersebut Rasulullah SAW bangun malam dan mengerjakan shalat sunnah malam. Beliau bangkit menuju *Qirbah* (yaitu kantong air yang terbuat dari kulit) untuk berwudhu, lalu mengerjakan shalat. Aku pun segera bangun ketika aku melihatnya melakukan hal itu. Aku pun berwudhu` dengan Qirbah tersebut, kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau. Beliau segera menarikku melalui belakang punggungnya untuk menggeser posisiku hingga aku berada di sebelah kanannya."[920] (Muttafaq Alaih)

Redaksi hadits di atas adalah riwayat Muslim.

Adapun dalam shalat wajib, apabila berniat menunggu seseorang, seperti imam masjid, maka orang tersebut boleh shalat sendirian terlebih dahulu sambil menunggu orang yang datang

---

[920] Hadits telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor (259).

sehingga ia bisa shalat dengan orang tersebut. Shalat seperti ini juga diperbolehkan.

Inilah pernyataan Imam Ahmad. Pernyataan ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasululah SAW. pernah mengerjakan shalat sendirian. Kemudian Jabir dan Jabbar datang. Keduanya langsung bergabung dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah pun shalat bersama mereka. Rasulullah tidak mengingkari apa yang dilakukan Jabbar dan Jabir.

Yang jelas, shalat yang dilakukan Rasulullah SAW pada hadits di atas adalah shalat wajib, sebab mereka pada saat itu sedang bepergian.

Jika tidak seperti kondisi yang kami kisahkan ini, riwayat Imam Ahmad menyebutkan tidak sah. Inilah pendapat Tsauri dan para ulama aliran rasionalis dalam shalat wajib dan juga shalat sunnah. Dengan alasan bahwa orang tersebut tidak berniat sebagai imam ketika memulai shalatnya, sehingga tidak sah. itu seperti apabila seseorang menjadi makmum bagi makmum.

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa antara shalat sunnah dan shalat wajib dalam masalah ini adalah sama. Meskipun hadits Ibnu Abbas menguatkan adanya perbedaan.

Inilah pendapat madzhab Syafi'i dan pendapat yang benar, *Insyallah*. Sebab dalam sebuah hadits Ibnu Abbas telah dijelaskan tentang shalat sunnah dan juga hadits sayyidah Aisyah RA. yang menyebutkan, "Rasulullah pernah mengerjakan shalat malam, sedangkan kamar beliau sempit. Kemudian orang-orang melihat sosok Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat, sehingga mereka mengerjakan shalat mengikuti shalat beliau."

Hadits ini telah kami sebutkan di depan.

Pada dasarnya terdapat persamaan antara shalat wajib dengan shalat sunnah dalam hal niat. Keterangan ini didukung sebuah riwayat tentang Jabir dan Jabbar dalam shalat wajib.

Selain itu, kondisinya memang menuntut seseorang untuk memindahkan niat shalatnya menjadi imam, maka ia boleh mengerjakan shalat seperti itu seperti halnya dalam pergantian imam.

Kondisi yang dimaksudkan adalah bahwa orang yang awalnya shalat sendirian, kemudian ketika ada beberapa orang datang dan berniat menjadi makmum di belakangnya, sehingga orang tersebut

memutuskan shalatnya untuk memberitahukan kepada mereka yang baru datang tentang shalat yang dikerjakannya, tentunya tindakannya tersebut termasuk perbuatan yang buruk dan ia telah melanggar larangan yang terdapat dalam firman Allah,

وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ ﴿٣٣﴾

"*Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.*" (Qs. Muhammad [47]: 33)

Sedangkan apabila orang tersebut tetap menyempurnakan shalatnya dengan mereka terlebih dahulu, kemudian setelah selesai shalat ia memberitahukan kepada mereka bahwa shalat mereka itu tidak sah, tentunya tindakan seperti ini lebih buruk dan lebih memberatkan.

Selain itu, oleh karena shalat sendirian merupakan satu dari kondisi di mana tidak terdapat seorang imam dalam shalat, maka diperbolhekan berpindah dari shalat sendirian menjadi imam atau sebagai makmum.

Sedangkan *Qiyas* yang mereka bangun dapat dibantah dengan ketentuan mengenai pergantian imam dalam shalat.

**Pasal: Apabila pada awalnya seseorang mengerjakan shalat sendirian, kemudian ia berniat menjadi makmum jika ada jamaah, sehingga ia berniat bergabung dengan shalat mereka,** dalam hal ini terdapat dua riwayat.

Riwayat *pertama,* menyatakan boleh, baik orang tersebut baru memulai shalat atau sudah mendapatkan satu raka'at atau lebih. Alasannya bahwa orang tersebut telah memindahkan dirinya bergabung ke dalam shalat berjamaah, dan itu diperbolehkan. Sebagaimana apabila berniat menjadi imam bagi jamaah tersebut.

Riwayat *kedua,* menyatakan tidak boleh. Dengan alasan bahwa pada kondisi seperti itu orang tersebut memindahkan dirinya menjadi makmum tanpa ada alasan atau kebutuhan untuk melakukannya. Karena itulah tidak diperbolehkan. Sebagaimana seorang imam yang berniat menjadi makmum.

Beda halnya apabila ia berniat menjadi imam karena kebutuhan mengharuskannya demikian. Untuk kasus itu ia harus memutuskan shalatnya dan memulai shalat yang baru dengan mereka.

Mengenai seseorang yang masuk masjid untuk mengerjakan shalat Zhuhur, kemudian baru mendapatkan dua atau tiga raka'at *muadzin* datang dan mengumandangkan *iqamah*, Imam Ahmad mengatakan, "Hendaknya orang tersebut mengakhiri shalatnya dengan salam. Dan shalat dua atau tiga raka'at yang telah dikerjakannya tersebut menjadi sunnah baginya. Setelah itu ia masuk barisan shalat bersama mereka (mulai dari awal)."

Ada juga yang menanyakan, "Apabila orang tersebut masuk dalam barisan shalat bersama mereka dan tetap melanjutkan shalatnya?" Imam Ahmad menjawab, "Shalat yang telah dilakukannya tidak sah hingga ia berniat mengerjakan shalat dengan imam mulai dari awal."

**Pasal: Jika seseorang mengerjakan shalat sebagai makmum, kemudian ia berniat untuk berpisah dengan imamnya dan menyempurnakan shalatnya sendirian karena ada udzur, hal itu diperbolehkan.**

Keterangan ini berdasarkan riwayat Jabir. Ia mengatakan, "Pada suatu ketika Mu'adz pernah mengerjakan shalat Isya' bersama Rasulullah. Setelah itu ia pulang kepada kaumnya dan menjadi imam bagi mereka, sehingga Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya' hingga beliau dapat mengerjakannya dengan Mu'adz. Setelah itu, Mu'adz kembali kepada kaumnya, lalu ia membaca surah Al Baqarah. Tidak berapa lama ada seseorang yang terlambat dan mengerjakan shalat sendirian. Maka Mu'adz menegurnya, "Wahai si fulan, kamu telah berbuat munafik." Si fulan menjawab, "Aku tidak pernah berbuat munafik. Akan tetapi akau akan menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan hal ini." Akhirnya orang tersebut menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan apa yang baru saja terjadi. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Mu'adz apakah kamu tergiur?" "Wahai Mu'adz apakah kamu tergiur?" Dua kali —bacalah surah ini dan surah ini— Perawi mengatakan, "Dan surah Al Buruuj, *Wa Al Laili Idzaa Yaghsya*, *Wa As-Samaa'i Wa Ath-Thaariq*, dan *Hal Ataaka Hadiits Al Ghasyiah*."[921] (Muttafaq Alaih)

Rasulullah pun tidak memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulangi shalatnya dan tidak mengingkari apa yang telah dilakukannya.

---

[921] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Udzur yang bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk keluar dari imam adalah seperti adanya keberatan karena shalat sang imam terlalu panjang, atau karena sakit, atau takut terserang kantuk atau sesuatu yang dapat membatalkan shalatnya. Begitu juga jika seseorang merasa takut kehilangan atau rusak harta-bendanya. Atau takut tertinggal oleh temannya. Atau ia orang yang keluar dari barisan dan tidak menemukan orang yang dapat berbaris dengannya. Dan beberapa udzur lain yang sejenis.

Apabila orang tersebut melakukannya tanpa ada udzur, dalam hal ini terdapat dua riwayat. Riwayat *pertama,* shalat orang tersebut tidak sah, sebab ia telah meninggalkan imam tanpa ada udzur. Hal ini sama artinya apabila orang tersebut meninggalkan atau keluar dari imam tanpa ada niat untuk melepaskan diri.

Riwayat *kedua,* Shalat orang tersebut tetap sah. Dengan alasan bahwa apabila orang yang shalat sendirian tersebut berniat menjadi makmum, tentunya shalatnya sah menurut suatu riwayat. Sehingga niat untuk memisahkan diri tersebut tentunya lebih utama.

Dengan alasan bahwa seorang makmum terkadang bisa berubah menjadi sendirian tanpa ada niat, yaitu pada makmum *Masbuq* (makmum yang ketinggalan shalat) ketika imamnya dan juga para makmum yang lain telah mengucapkan salam. Pada saat itu tentunya ia sudah tidak menjadi makmum tanpa ada niat sedikit pun untuk itu.

**Pasal: Jika ada seseorang yang pada awalnya mengerjakan shalat sebagai makmum, kemudian menjadi imam, atau ingin memindahkan dirinya menjadi makmum bagi imam yang lain, maka dalam satu kondisi hal ini diperbolehkan.**

Kondisi yang dimaksudkan adalah apabila imamnya terkena hadats dan mengharuskan adanya pergantian imam yang dapat meneruskan shalat dengan mereka. Kami pun telah menjelaskan masalah ini di depan.

Tidak sah dalam kondisi selain ini, kecuali apabila ada dua orang yang mendapatkan beberapa raka'at dengan imam. Kemudian ketika sang imam mengucapkan salam, salah satu dari keduanya berniat menjadi makmum bagi kawannya untuk melanjutkan shalat yang tersisa. Dalam kondisi seperti ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi.

Kemungkinan *pertama,* jika masing-masing dari keduanya berniat menjadi imam bagi kawannya atau menjadi makmum, maka

shalat kedua orang tersebut menjadi batal. Ini telah kami jelaskan sebelumnya.

Kemungkinan *kedua*, jika imam berniat menjadi makmum kepada yang lain, shalatnya menjadi tidak sah, kecuali dalam satu kondisi saja. Yaitu manakala imam meminta ganti kepada orang yang shalat (makmumnya), kemudian ia datang lagi untuk maju menjadi imam dan melanjutkan shalat penggantinya pada saat penggantinya masih dalam shalat. Untuk kondisi seperti ini terdapat tiga riwayat sebagaimana yang telah kami sebutkan.

**262. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan orang yang mendapatkan imam sedang ruku', kemudian ia ikut ruku' di luar barisan. Setelah itu ia berjalan hingga bergabung dalam barisan, di mana ia tidak mengetahui perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, *"Semoga Allah menjadikanmu semakin berhati-hati dan janganlah kamu mengulanginya,"* maka ada pendapat yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak perlu mengulang dan shalatnya tetap sah."**

Apabila ia mengulangi tindakannya itu setelah mengetahui adanya larangan, tentu saja shalatnya tidak sah. Inilah keterangan Imam Ahmad berdasarkan riwayat Abu Thalib.

**Penjelasan:** Seseorang yang melakukan ruku' di luar barisan shalat, kemudian ia bergabung dengan barisan, maka dalam hal ini tidak terlepas dari tiga kemungkinan berikut.

*Pertama,* mungkin ia telah mengerjakan satu raka'at penuh. Shalatnya ini tidak sah berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لاَ صَلاَةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ

"*Tidak dianggap sah shalat seseorang yang berada di belakang (di luar) barisan.*"[922]

*Kedua,* ia bergabung ke dalam barisan ketika sedang ruku' sebelum imam bangun dari ruku'. Atau ada orang lain yang datang dan berdiri di sampingnya sebelum sang imam bangun dari ruku'. Jika demikian maka shalatnya menjadi sah. Sebab, ia telah mendapatkan satu raka'at bersama imam dalam barisan.

[922] Hadits ini telah dijelaskan di depan dalam masalah nomor (259).

Di antara para sahabat yang menganggap ruku' seseorang menjadi sah sebagai suatu kemudahan meskipun berada di luar barisan adalah Zaid bin Tsabit RA. Hal ini pernah dilakukan Ibnu Mas'ud, Zaid bin Wahb, Abu Bakar bin Abdurrahman, Urwah, Sa'id bin Jubair, dan Ibnu Juraij.

Sedangkan Auza'i, Zuhri, Imam Malik, dan Syafi'i memperbolehkannya jika orang tersebut berdekatan dengan barisan shalat.

*Ketiga,* apabila imam sudah bangun dari ruku' kemudian ia baru masuk barisan. Atau ada orang lain yang datang dan berdiri di sampingnya sebelum sempurna raka'atnya. Inilah barangkali kondisi di mana ucapan Al Kharqi dapat diterapkan.

Imam Ahmad menegaskan bahwa selama orang tersebut tidak mengetahui keharamannya, maka shalatnya sah. Akan tetapi bila orang tersebut mengetahuinya, tentu shalatnya menjadi tidak sah.

Abu Daud menyebutkan sebuah riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa shalatnya itu sah dan tidak ada bedanya antara tahu dan tidaknya. Inilah pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis. Sebab Abu Bakar pernah melakukannya, dan juga beberapa sahabat yang lain.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar yang melakukan ruku' sebelum ia memasuki barisan shalat. Kemudian ia mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW Mendengar pengaduan Abu Bakar ini, beliau mengatakan, *"Semoga Allah menjadikanmu semakin berhati-hati dan jangan kamu mengulanginya."* (HR. Al Bukhari)

Abu Daud juga meriwayatkan bahwa Abu Bakar datang ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW saat itu sedang ruku'. Kemudian ia melakukan ruku' sebelum mencapai barisan shalat. Setelah itu ia berjalan dan masuk barisan shalat. Ketika Rasulullah SAW telah menyelesaikan shalatnya, beliau bertanya, "Siapakah di antara kalian yang melakukan ruku' di luar atau sebelum sampai pada barisan shalat, baru kemudian berjalan menuju barisan?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Mendengar pengakuan Abu Bakar ini, Rasulullah

SAW berkata, *"Semoga Allah membuatmu semakin berhati-hati, dan janganlah kamu mengulanginya."*[923]

Rasulullah tidak memerintahkan kepada Abu Bakar untuk mengulangi shalatnya dan hanya melarangnya agar tidak mengulangi lagi. Larangan mengandung kerusakan.

Jika ada yang mengatakan bahwa beliau melarangnya hanya karena keteledoran dan menganggapnya remeh, maka kami tegaskan bahwa larangan tersebut tertuju pada perkara yang telah disebutkan dalam hadits. Dan perkara yang dimaksud dalam hadits di atas adalah melakukan ruku' sebelum sampai pada barisan shalat.

Tidak ada teks hadits yang menunjukkan bahwa larangan tersebut ditujukan pada sikap menganggap remeh atau keteledoran seseorang yang dalam hadits ini adalah Abu Bakar. Akan tetapi ditujukan pada perintah untuk lebih berhati-hati. Beliau pun berdoa kepadanya agar Abu Bakar lebih berhati-hati. Bagaimana hal ini bisa dimaksudkan bahwa beliau melarangnya karena keteledoran. Padahal sudah jelas bahwa beliau menisbatkanya pada lawan katanya, yaitu mendoakan agar lebih berhati-hati?

Dari Imam Ahmad juga terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa shalat orang tersebut tidak sah, baik ia pandai atau orang bodoh. Sebab, ia tidak mendapatkan keutamaan yang terdapat dalam barisan pada satu raka'at itu. Hampir sama dengan apabila ia mengerjakan satu raka'at penuh di luar barisan. Karena itu, hadits Abu Bakar dapat dipahami bahwa ia memasuki barisan sebelum Rasulullah SAW bangun dari ruku'.

Abu Hurairah RA. pernah mengatakan, "Tidak sempurna ruku' (raka'at) seseorang hingga ia melakukannya dalam barisan."

Dalam masalah ini Al Qadhi tidak membedakan antara orang yang bangun dari ruku', kemudian ia baru masuk barisan, dengan orang yang masuk barisan dalam keadaan sedang ruku'. Pendapat ini juga di dukung oleh Imam Ahmad dan Al Kharqi.

Akan tetapi, dalil yang ada mengharuskan adanya pembedaan. Dengan demikian maka pendapat mereka harus mempertimbangkan hal ini. Masalah ini telah disebutkan Abu Khithab seperti yang telah kami kemukakan.

---

[923] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/198-199), Abu Daud (1/683), dan Nasa`i (2/118).

**Pasal: Andaikata hal itu dilakukan tanpa udzur, dan tidak khawatir tertinggal,** dalam hal ini terdapat dua kemungkinan.

*Pertama,* apa yang dilakukan sudah mencukupinya. Sebab apabila tidak diperbolehkan secara total, maka tidak diboleh juga ketika ada udzur. *Kedua,* tidak mencukupinya. Pada dasarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena raka'at tidak terdapat dalam barisan. Dengan begitu maka raka'at itu sama seperti tidaknya. Hal itu hanya boleh dilakukan karena adanya udzur seperti yang ditunjukkan hadits Abu Bakar. Untuk kondisi selain itu tentu tetap berlaku hukum asalnya, yaitu tidak boleh.

**Pasal: Apabila imam yang sedang ruku' merasakan kehadiran orang yang ingin bergabung dengan shalatnya, sementara jamaah yang ada sangat banyak,** maka makruh hukumnya menunggu orang tersebut. Sebab, mungkin saja orang tersebut tidak bergabung dengan mereka. Juga hal itu bisa memberatkan jamaah yang lain.

Andaikata jamaah pada waktu itu hanya sedikit, tetapi jika imam menunggu orang yang baru datang bisa memberatkan mereka, maka hal ini juga makruh. Pasalnya, para jamaah yang bersamanya lebih berhak untuk dihormati daripada orang yang baru datang. Karena itu, hendaknya imam tidak memberatkan mereka demi kepentingan orang yang baru datang. Kalau saja itu tidak memberatkan mereka karena jumlah mereka hanya sedikit, dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan, "Hendaknya imam menunggunya selama tidak memberatkan makmumnya."

Inilah pendapat madzhab Abu Mujalliz, Sya'bi, An-Nakh'i, Abdurrahman bin Abu Laili, Ishaq, dan Abu Tsaur. Sedangkan Imam Syafi'i, Auza'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat imam tidak perlu menunggunya. Menunggunya sama artinya dengan *Tasyriik.* Dan sikap semacam itu tidak diperlukan dalam ibadah karena tidak ubahnya seperti riya'.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa menunggu orang tersebut memberikan manfaat dan tidak memberatkan, sehingga dianjurkan. Hal itu sama seperti tindakan memanjangkan raka'at atau juga mempercepat shalat.

Kedua hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW Beliau pernah memanjangkan ruku' pada raka'at pertama hingga beliau tidak

mendengar adanya langkah kaki (karena sudah berhenti dan bergabung dalam barisan)[924]

Beliau pun pernah memanjangkan sujud ketika Hasan naik di atas punggungnya. Beliau mengatakan, "*Sesungguhnya putraku ini sedang menaikiku, sehingga aku tidak senang apabila membuatnya tergesa-gesa.*"[925]

Pada suatu ketika beliau mengatakan, *"Sesungguhnya aku telah mendengar suara tangisan anak kecil, sedangkan waktu itu aku sedang shalat, sehingga aku mempercepat shalat karena aku tidak senang memberatkan ibunya.*"[926]

Beliau juga mengatakan, "*Siapa menjadi imam, maka hendaklah mempercepat shalatnya. Sebab di antara mereka terdapat orang tua, orang yang lemah dan orang yang mempunyai keperluan.*"[927]

Selain itu, dalam shalat *khauf* kita dianjurkan untuk menunggu agar kelompok kedua dapat mengikuti shalat imam. Di samping juga karena orang yang sedang menunggu orang shalat tetap dalam keadaan shalat.

Rasulullah SAW pernah menunggu para jamaah. Sahabat Jabir mengatakan, "Biasanya Rasulullah SAW mengerjakan shalat Isya`. Terkadang apabila telah melihat mereka berkumpul, beliau segera melaksanakan shalat. Apabila melihat mereka lambat, beliau pun mengakhirkannya."

Semua keterangan ini telah cukup untuk membantah apa yang telah mereka kemukakan tentang *Tasyriik* dalam ibadah.

Al Qadhi mengatakan, "Menunggu dalam masalah ini hanya diperbolehkan, bukan dianjurkan. Yang perlu ditunggu adalah orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang mempunyai keutamaan lainnya."

---

[924] HR. Abu Daud (1/802), Ahmad (4/356), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani. Hadits ini telah dijelaskan di depan .

[925] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/263).

[926] Hadits ini telah dijelaskan di depan pada juz pertama dalam masalah nomor(180. hadits akhir.

[927] HR. Bukhari (1/90/*Fath*), dengan redaksi, "*Man Shalla* (barang siapa mengerjakan shalat)." Muslim (1/341-342), dan Ahmad (2/502).

**263. Masalah: Pembatas shalat bagi imam adalah pembatas shalat bagi orang atau makmum yang ada di belakangnya."**

**Penjelasan:** Orang yang hendak mengerjakan shalat dianjurkan untuk shalat dekat dengan pembatas atau membuat pembatas sendiri. Apabila orang tersebut shalat di masjid atau di rumah, hendaknya ia mengerjakan shalatnya dekat tembok atau pagar. Apabila berada di lapangan luas, hendaknya ia memasang sesuatu yang menetap di hadapannya, dengan menancapkan tongkat atau menempatkan untanya di hadapanya. Kemudian shalat dengannya, ataupun menaruh kendaraannya di hadapannya.

Imam Ahmad pernah ditanya mengenai perlunya seseorang membuat pembatas ketika hendak mengerjakan shalat, baik dalam keadaan bermukim ataupun sedang bepergian. Imam Ahmad menyatakan hal itu perlu. Misalnya, seperti kendali kuda. Setahu saya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai dianjurkannya hal itu.

Keterangan ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau menancapkan senjatanya, lalu melakukan shalat dekat senjata tersebut.[928] Beliau juga pernah menaruh untanya di hadapannya dan shalat di dekatnya.

Abu Juhaifah mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah menancapkan tongkat besinya. Tidak berapa lama ada keledai dan anjing lewat di hadapannya, akan tetapi tidak dicegah."[929] (Muttafaq Alaih)

Dari Thalhah bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan sesuatu seperti kendali kuda (tongkat untuk kendalikan kuda) di hadapannya, maka hendaklah ia shalat dan tidak memperdulikan sesuatupun yang lewat di belakangnya.*"[930] (HR. Muslim)

Jika memang begitu, maka pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmumnya. Inilah pendapat Imam Ahmad yang juga pendapat mayoritas ulama. Ibnu Mundzir juga mengatakan pendapat yang sama.

---

[928] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/133), Abu Daud (1/187), dan Nasa`i (2/62).
[929] HR. Bukhari (1/133, dan Muslim (1/360).
[930] HR. Muslim (1/358), Abu Daud (1/685), dan Ibnu Majah (1/940).

Menurut Imam At-Tirmidzi, para ulama menyatakan bahwa pembatas imam adalah pembatas bagi makumnya.

Abu Zanad mengatakan, "Semua ahli fikih Madinah yang saya kenal setuju dengan pendapat ini. Mereka antara lain Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdurrahman, Kharijah bin Zaid, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Salman bin Yasar dan yang lain. Mereka mengatakan, "Pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmumnya."

Keterangan ini diriwayatkan Ibnu Umar. Keterangan ini didukung oleh An-Nakh'i, Auza'i, Imam Malik, Syafi'i dan yang lain. Dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dekat dengan pembatas dan beliau tidak memerintahkan para sahabatnya membuat pembatas lagi.

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, "Aku datang dengan mengendarai keledai betina. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat berjamaah di Mina hingga barisan mereka berada di luar tembok. Kemudian aku lewat di hadapan beberapa barisan yang ada. Lalu aku turun dan aku pun membiarkan keledai tersebut merumput. Aku memasuki barisan mereka dan tidak satu pun dari mereka mengingkari apa yang aku lakukan."[931] (Muttafaq Alaih)

Maksud dari kalimat, "Pembatas bagi imam adalah pembatas bagi makmumnya," adalah selama jarak antara imam dan pembatas tidak dilewati sesuatu pun yang dapat memutuskan atau membatalkan shalat. Sepanjang itu terjaga, selama itu pula shalat para makmum sah, meskipun ada sesuatu yang lewat di depan mereka maupun lewat antara mereka dengan imam. Apabila segala sesuatu yang dapat membatalkan shalat lewat antara imam dengan pembatasnya, maka shalat imam tersebut menjadi batal dan juga makumnya.

Keterangan ini berdasarkan riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia mengatakan, "Pada suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW turun dari perbukitan. Ketika waktu shalat telah tiba, beliau mendekati sebuah tembok dan menjadikannya sebagai kiblat, sedangkan kami berada di belakangnya. Tiba-tiba seekor binatang lewat di depan beliau. Beliau berusaha sekuat tenaga

---

[931] HR. Bukhari (1/76/*Fath*), Muslim (1/361), dan Ahmad (1/264).

mengusir binatang tersebut hingga perutnya menempel pada tembok. Akhirnya binatang tersebut lewat di belakangnya."[932] (HR. Abu Daud)

Jika pembatas Imam atau Rasulullah SAW seperti yang ditunjukkan pada hadits di atas, bukan pembatas bagi para makmumnya, maka sudah barang tentu binatang yang lewat di depan ataupun di belakangnya tidak ada perbedaan hukumnya.

**Pasal: Ukuran panjang pembatas shalat adalah satu hasta atau ukuran yang sejenis.**

Atsram menuturkan bahwa Abu Abdillah pernah ditanya tentang ukuran panjang kendali kuda. Ketika itu ia menyatakan satu hasta. Atha' juga menyatakan pendapat yang sama. Inilah pendapat yang didukung Tsauri dan para ulama aliran rasionalis.

Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa pembatas tersebut berukuran sepanjang tulang hasta. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi'i.

Jelasnya, penentuan ukuran ini bukanlah ukuran pasti. Ini hanyalah perkiraan atau kurang-lebihnya. Sebab, Rasulullah SAW menentukan ukuran tersebut berdasarkan panjang-pendeknya kendali kuda.[933] Padahal panjang-pendeknya kendali kuda tidak sama. Ada yang sepanjang satu hasta dan ada pula yang kurang dari itu. Jadi, semua ukuran yang mendekati kisaran satu hasta dapat digunakan sebagai pembatas shalat. *Wallaahu A'lam*

Mengenai ukuran tebal-tipisnya,–setahu kami-tidak ada batas dan ukuran yang pasti. Boleh saja pembatas shalat tersebut tipis seperti anak panah atau tebal seperti tembok. Karena Rasulullah SAW pernah menggunakan tongkat besi sebagai pembatas.

Abu Sa'id berkata, "Kami pernah memakai anak panah dan juga batu sebagai pembatas shalat."

Dari Subrah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Pergunakanlah pembatas dalam shalat kalian meskipun dengan anak panah.*"[934] (HR. Atsram)

Auza'i mengatakan, "Anak panah dan cemeti sudah mencukupinya."

---

[932] HR. Abu Daud (1/708), Ahmad (2/196), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih.

[933] HR. Muslim (1/359), dan Nasa'i (2/63-64).

[934] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/404), hadits ini disebutkan Albani dalam dha'if *AlJaami'*-nya (901), ia mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

Imam Ahmad mengatakan, "Sesuatu yang lebih lebar lebih aku sukai. Karena ini memiliki dasar riwayat dari Rasulullah SAW, *"Meskipun sebesar anak panah,"* yang memberikan pengertian bahwa selain ukuran anak panah tersebut tentu (lebih besar) lebih baik."

**Pasal: Orang yang mengerjakan shalat dianjurkan (disunnahkan) berada dekat dengan pembatas shalat.**

Keterangan ini berdasarkan riwayat Sahl bin Abi Khaitsamah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan shalat, hendaklah berada dekat dengan pembatas shalatnya, agar syetan tidak dapat membatalkan shalatnya."*[935] (HR. Abu Daud)

Dari Abu Sa'id RA., Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan shalat, hendaklah membuat pembatas shalat dan ia berada dekat dengan pembatas tersebut."*[936] (HR. Atsram)

Dari sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Biasanya antara Rasulullah SAW dan kiblat berjarak selebar tempat jalan kambing."[937] (HR. Al Bukhari)

Dari sayyidah Aisyah RA., Rasulullah SAW bersabda, *"Batasilah kiblat kalian."*[938] (HR. Atsram)

Dalam *Ma'aalim As-Sunan,* Khithabi menyebutkan bahwa pada suatu ketika Malik bin Anas mengerjakan shalat dengan jarak yang jauh dari pembatas. Tidak berapa lama ada seseorang lewat di dekatnya. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai orang yang sedang shalat, mendekatlah dengan pembatas shalatmu." Dengan teguran ini Malik bin Anas bergerak maju sedikit, sedangkan pada saat itu Anas sedang membaca firman Allah,

---

935 HR Abu Daud (1/695), Nasa'i (1/747), Ahmad (4/2), Baihaqi (2/272), Bukhari dalam *At-Taariikh Al-Kabiir* (7/290), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (3/165), hadits ini dianggap shahih oleh Albani.

936 HR. Abu Daud (1/698), Ibnu Majah (1/954), hadits ini dianggap shahih Albani, Hakim (1/251), Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (2303), dan Ibnu Khuzaimah (1/803).

937 HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/133), dan Muslim (1/364).

938 HR. Baihaqi dalam *Asy-Sya'b* (4/5312), Ibnu Addi dalam *Al-Kaamil* (2/17), Ibnu Hajar menyebutkan hadits ini dalam *Al-Mathaalib Al-Aliyyah* (1/311), hadits ini disebutkan Albani dalam *Dha'iif Al-Jaami'*-nya (886), ia mengatakan, "Hadits ini adalah dha'if."

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

*"Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 113).

Selain itu, shalat yang dekat dengan pembatas lebih bisa terjaga dan jauh dari gangguan segala sesuatu yang mungkin akan lewat di depannya. Jika memang demikian, maka hendaklah ia membuat jarak antara dirinya dengan pembatas sejauh tiga hasta atau kurang dari itu.

Mihna mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang seseorang yang mengerjakan shalat. Berapakah jarak yang harus dibuatnya antara dirinya dengan kiblat?" Ia menjawab, "Hendaknya ia mendekat pada kiblat tersebut semampunya." Setelah itu Abu Abdillah mengatakan, "Sesungguhnya Ibnu Umar berkata, "Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat di Ka'bah. Beliau membuat jarak antara dirinya dengan tembok Ka'bah sejauh tiga hasta.""[939]

Maimuni[940] mengatakan, "Aku telah melihatmu mengerjakan shalat dengan jarak empat hasta dari pembatas." Imam Ahmad menjawab, "Karena aku lupa."

Abdullah bin Mughaffal pernah membuat jarak antara dirinya dengan pembatas sejauh enam hasta."

Atha` mengatakan, "Jarak minimal untukmu adalah tiga hasta." Inilah merupakan pendapat Imam Syafi'i berdasarkan pada sebuah riwayat Ibnu Umar dari Bilal, bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat di rumah bagian depan, di mana antara dirinya dengan tembok berjarak tiga hasta.""[941]

Semakin dekat jarak antara orang yang shalat dengan pembatasnya adalah semakin baik. Alasannya adalah riwayat yang

---

[939] HR. Bukhari (1/134-135), Abu Daud (2/2024), dan Ahmad (2/113 dan 138).

[940] Maimun adalah seorang Imam yang berpengetahuan luas, hafizh, ahli fikih dengan nama lengkap Abu Hasan Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Syaikh Al-Jazirah Maimun bin Mahran Al-Maimun Ar-Raqqi. Ia adalah salah seorang murid Imam Ahmad bin Hambal dan termasuk pembesar para Imam. Ia adalah seorang ulama senior di Riqqah dan seorang mufti pada masanya, meninggal dunia pada tahun dua ratus tujuh puluh empat. Lihat *Siyar A'laam An-Nubalaa`* (13/89).

[941] Hadits ini telah disebutkan di depan.

telah kami sebutkan di depan dengan pengertian yang terkandung di dalamnya.

**Pasal: Boleh saja seseorang membuat pembatas shalatnya dengan seekor unta atau binatang lainnya.** Keterangan ini berdasarkan apa yang pernah dilakukan Ibnu Umar dan Anas.

Namun dari Imam Syafi'i disebutkan bahwa menjadikan unta atau binatang lainnya sebagai pembatas shalat tidak diperbolehkan.

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan menjadikan unta sebagai pembatasnya.[942] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan, "Biasanya Rasulullah SAW menjadikan kendaraannya sebagai pembatas dan kemudian beliau shalat di dekatnya."[943]

Perawi mengatakan, "Aku bertanya lagi, "Jika kendaraan tersebut pergi?" Ibnu Umar mengatakan, "Hendaknya ia meletakkan kopor atau barang yang dibawanya, lalu shalat di dekatnya. Apabila seseorang menjadikan orang sebagai pembatas, itu pun diperbolehkan. Karena orang tersebut berposisi sebagai ganti bagi pembatas yang lain."

Dari Humaid bin Hilal, ia berkata, "Umar bin Khattab pernah melihat seseorang mengerjakan shalat, sedangkan orang-orang lewat di depannya dengan mudahnya. Kemudian ia memalingkan orang tersebut, seraya memberikan pengarahan kepadanya dengan mengambil salah satu pakaiannya lalu membentangkannya di hadapannya. Setelah itu Umar berkata, "Shalatlah kamu sekarang, dan jangan tergesa-gesa."

Dari Nafi', ia berkata, "Apabila Ibnu Umar tidak mendapatkan salah satu tiang masjid yang dapat digunakannya sebagai pembatas shalat, ia berkata kepada orang yang di dekatnya, "Palingkanlah punggungmu untukku." (HR. Najjad)

**Pasal: Jika seseorang tidak menemukan sesuatupun yang dapat digunakannya sebagai pembatas, hendaknya ia membuat**

---

[942] HR. Bukhari (1/430/*Fath*), Muslim (1/359-360), Abu Daud (1/692), dan Ahmad (2/26 dan 106).

[943] Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/135), Muslim (1/359), Ahmad (2/141), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/269).

**garis.** Ia lalu mengerjakan shalat dengan garis tersebut sebagai ganti pembatas.

Inilah pendapat Imam Ahmad. Pendapat ini adalah riwayat Sa'id bin Jubair dan Auza'i. Sedangkan Imam Malik, Laits bin Sa'id dan Imam Abu Hanifah mengingkarinya.

Imam Syafi'i pernah memperbolehkannya dalam pendapatnya yang lama ketika masih berada di Irak. Akan tetapi dalam pendapatnya yang baru ketika berada di Mesir, ia mengingkarinya dengan mengatakan, "Orang tersebut tidak perlu membuat garis, kecuali apabila ada dasar hukum yang dapat dijadikannya sebagai pedoman."

Akan tetapi kami mempunyai dalil berupa riwayat Abu Hurairah RA. yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah membuat sesuatu di hadapannya. Apabila tidak menemukan sesuatupun, hendaknya ia menancapkan tongkatnya. Apabila ia tidak mempunyai tongkat, hendaknya ia membuat garis. Setelah itu tidak ada satupun orang yang lewat di hadapannya sehingga dapat mengganggunya."*

**Pasal: Garis yang dimaksud adalah berbentuk seperti bulan sabit.**

Abu Daud menuturkan, "Ketika Imam Ahmad ditanya tentang bentuk garis yang dimaksudkan, tidak hanya sekali ia mengatakan, "Melintang begini seperti bulan sabit."

Perawi mengatakan ia pernah mendengar Musaddad mengutip ucapan Abu Daud bahwa garis tersebut adalah memanjang. Dalam riwayat Atsram, Imam Ahmad juga menegaskan bahwa garis tersebut memanjang. Ada pula yang mengatakan garis tersebut melintang.

Selanjutnya Imam Ahmad mengatakan, "Adapun aku sendiri memilih yang ini." Seraya menggerakkan jarinya seperti jembatan melengkung. Garis apapun yang dibuat seseorang sesungguhnya sudah cukup untuk shalat. Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan jika menginginkan boleh saja seseorang membuat garis melintang atau memanjang. Sebab, dalam hadits tersebut tidak ada batasan atau ketentuan yang boleh digunakan. Dengan begitu maka garis apapun yang dibuat seseorang sudah mencukupinya untuk shalat. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Apabila orang tersebut membawa tongkat tetapi ia tidak dapat mendirikan atau menegakkannya,** dalam sebuat riwayat Atsram disebutkan, "Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang membawa tongkat, akan tetapi orang tersebut tidak mampu menancapkannya. Sehingga ia terpaksa meletakkan tongkatnya di hadapannya. Apakah dengan melintang ataukah memanjang?" Ia menjawab, "Tidak, akan tetapi melintang."

Keterangan ini juga merupakan pendapat Sa'id bin Jubair dan Auza'i. Sedangkan An-Nakh'i menyatakannya makruh.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa yang dilakukan tersebut mewakili garis yang dimaksud. Dan anjuran untuk membuat garis tersebut pun telah dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang telah kami kemukakan di depan.

**Pasal: Apabila seseorang menggunakan tiang atau batang kayu atau barang yang sejenis sebagai pembatas,** maka dianjurkan untuk mengerjakan shalatnya sedikit melenceng dari tiang atau batang kayu tersebut.

Keterangan ini berdasarkan riwayat Abu Daud dari Miqdad bin Aswad. Ia berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan menggunakan batang kayu, tiang dan juga pohon, melainkan beliau menjadikannya menyamping ke kanan atau ke kiri. Tidak pernah shalat menghadap lurus kepada barang-barang tersebut."[944]

**Pasal: Makruh hukumnya mengerjakan shalat di dekat orang-orang yang sedang bersenda gurau.** Tujuannya, agar orang yang shalat tidak terganggu dengan suara mereka. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai shalat di dekat orang yang sedang tidur.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hal itu hukumnya makruh. Pendapat ini berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud dan Sa'id bin Jubair.

Dari Imam Ahmad disebutkan bahwa ia menganggapnya makruh jika shalat yang dikerjakan adalah shalat wajib. Sedangkan jika yang dikerjakan adalah shalat sunnah, maka tidak menjadi makruh.

---

[944] HR. Abu Daud (1/693), Ahmad (6/4), dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Pendapat ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sering mengerjakan shalat malam, sedangkan sayyidah Aisyah RA. berada di hadapannya dengan posisi melintang seperti halnya jenazah yang melintang."[945] (Muttafaq Alaih)

Imam Ahmad mengatakan, "Ini dalam shalat sunnah, sedangkan dalam shalat wajib tidak diperbolehkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah telah melarang seseorang mengerjakan shalat di dekat orang yang sedang tidur atau orang yang sedang bersenda gurau."[946] (HR. Abu Daud)

Dengan begitu maka shalat sunnah tidak termasuk dalam keumuman larangan yang terdapat dalam hadits sayyidah Aisyah RA. Sedangkan shalat wajib tetap masuk dalam makna hadits ini.

Ada pula pendapat yang memperbolehkan shalat di dekat orang yang sedang tidur. Dengan alasan bahwa hadits sayyidah Aisyah RA. adalah shahih, sedangkan hadits yang melarang adalah *dha'if.*

Menurut Khithabi, Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara shalat wajib dan shalat sunnah, kecuali dalam shalat (sunnah) di atas kendaraan. Untuk itu maka mengedepankan atau menggunakan *Qiyas* dengan hadits shahih adalah lebih utama daripada dengan hadits *dha'if.*"

**Pasal: Makruh hukumnya mengerjakan shalat dengan menghadap wajah seseorang.** Karena Umar bin Khattab RA. telah mengajarkan hal ini.

Dalam sebuah hadits sayyidah Aisyah RA. disebutkan, "Rasulullah SAW mengerjakan shalat dengan mengenakan alas kaki atau sepatu di atas tempat tidur. Sedangkan pada saat itu aku berbaring dengan posisi yang menghalangi antara dirinya dengan kiblat. Ketika aku ingin buang air, aku tidak berani berdiri karena aku bertatap muka dengan beliau. Akhirnya aku menyelinapkan atau menyembunyikan (wajah) ke dalam."[947] (Muttafaq Alaih)

Selain karena hadits di atas, shalat dalam posisi seperti itu menyerupai orang yang bersujud kepada orang yang sedang tidur.

---

[945] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[946] HR. Abu Daud (1/694), Ibnu Majah juga sama (1/959), hadits ini dianggap hasan oleh Albani.

[947] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/136-137), dan Muslim (1/366).

Makruh pula mengerjakan shalat, sedangkan di depannya terdapat bara api. Imam Ahmad mengatakan, "Apabila di arah kiblatnya terdapat perapian atau tungku pembakaran, hendaknya seseorang tidak mengerjakan shalat di tempat tersebut (menghadapnya). Ibnu sirin menganggap makruh shalat seperti ini."

Mengenai lampu yang berada di arah kiblat, Imam Ahmad berpendapat, "Aku tidak menyukainya dan aku tidak menyukai segala sesuatu (yang berada di arah kiblat selain barang yang digunakan sebagai pembatas), bahkan meskipun berupa Al Qur`an."

Shalat dengan menghadap api dianggap makruh karena api termasuk sesuatu yang dijadikan sesembahan selain Allah SWT oleh orang-orang kafir. Shalat dengan menghadap ke arah kiblat yang terdapat api menyerupai orang yang menyembah api tersebut.

Imam Ahmad mengatakan, "Janganlah kamu mengerjakan shalat di hadapan gambar yang terpasang di hadapanmu. Sebab, gambar termasuk sesuatu yang disembah oleh manusia kafir."

Dari sayyidah Aisyah RA., ia mengatakan, "Kami pernah mempunyai pakaian yang bergambar. Dan aku pernah memakainya di hadapan Rasulullah ketika beliau sedang mengerjakan shalat. Maka beliau melarangku–atau ia mengatakan, "Hal itu hukumnya makruh." (HR. Abdurrahman bin Abi Hatim)

Selain itu, karena gambar-gambar tersebut dapat mengganggu kekhusyu'an orang yang sedang shalat. Bisa-bisa gambar tersebut memalingkan konsentrasi orang yang sedang mengerjakan shalat.

Imam Ahmad mengatakan, "Makruh hukumnya apabila di arah kiblat terdapat sesuatu yang digantungkan, baik berupa kitab suci Al Qur`an maupun yang lain. Namun tidak masalah jika barang-barang tersebut tergeletak di tanah.

Dari Mujahid, ia berkata, "Abdullah bin Umar tidak pernah membiarkan sesuatu yang berada antara dirinya dengan arah kiblat, melainkan ia akan mecabutnya, baik berupa pedang atau pun kitab suci." (HR. Khalal)

Imam Ahmad juga pernah menyatakan tidak diperbolehkan seseorang menuliskan sesuatu di arah kiblat. Sebab, tulisan itu dapat mengganggu kekhusyu'an orang yang sedang shalat. Mungkin saja orang yang shalat tergoda untuk membacanya sehingga shalat menjadi terganggu.

Begitu juga dengan hiasan dan segala sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyu'an orang yang sedang shalat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan baju bergambar. Ketika selesai mengerjakannya, beliau berkata, *"Pergilah dengan membawa ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah, karena baju ini membuat shalatku terganggu. Dan ambilkanlah baju darinya."*[948] (Muttafaq Alaih)

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada sayyidah Aisyah RA.,

أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ فَإِنَّهُ لاَ يَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي

*"Singkirkanlah kain tipismu dari kami, karena sesungguhnya gambar-gambarnya selalu mengganggu dalam shalatku."*[949] (HR. Al-Bukhari)

Jika Rasulullah SAW yang sudah didukung Allah SWT dengan kemaksuman dan kekhusyu'annya masih saja merasa terganggu dengan hal-hal tersebut, tentunya selain beliau lebih terganggu lagi.

**Pasal: Makruh hukumnya bagi seseorang mengerjakan shalat, sedangkan di depannya terdapat wanita yang sedang shalat.**

Keterangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ

*"Akhirkanlah mereka (kaum perempuan) di mana Allah mengakhirkan mereka."*[950]

Abu Hafsh telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ummu Salamah, ia mengatakan, "Tempat tidurku berhadapan dengan tempat shalat Rasulullah."

Apabila berada di samping kanan atau kirinya, maka tidak makruh meskipun dalam keadaan sedang shalat.[951]

Imam Ahmad menganggap makruh apabila seseorang mengerjakan shalat sedangkan di hadapannya terdapat orang kafir. Keterangan ini berdasarkan riwayat Ishaq. Dengan alasan bahwa kaum musyrik hukumnya najis.

---

948 Hadits ini telah dijelaskan di depan.
949 Hadits ini telah dijelaskan di depan.
950 Haidits ini telah dijelaskan di depan
951 HR. Ibnu Majah (1/957), dan Ahmad (6/32), dan Albani menganggapnya shahih.

**Pasal: Jika seseorang mengerjakan shalat di Makkah, boleh saja baginya untuk tidak membuat pembatas.** Keterangan ini berdasarkan riwayat Ibnu Zubair, Atha`, dan Mujahid.

Atsram mengatakan, "Ada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad tentang seorang lelaki yang sedang mengerjakan shalat di Makkah tanpa menggunakan sesuatu sebagai pembatas. Ia mengatakan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat, di mana antara dirinya dengan tempat thawaf tidak ada pembatas.[952]

Imam Ahmad berkata lebih lanjut, "Karena Makkah tidak seperti tempat-tempat yang lain. Sepertinya Makkah memang tempat yang khusus. Keterangan ini berdasarkan riwayat Katsir bin Katsir bin Muthallib dari ayahnya dari kakeknya Muthallib. Ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat berhadapan dengan Hajar Aswad, sedangkan orang-orang tetap lewat di depannya."[953] (HR. Khalal)

Dari Atsram dengan sanadnya dari Muthallib, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW setiap selesai sa'i beliau datang (ke Ka'bah) hingga dekat salah satu sudut yang berada di antara dirinya dengan atap ka'bah. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua raka'at di pinggir tempat thawaf, di mana tidak ada seorang pun antara dirinya dengan tempat thawaf."[954]

Ibnu Abi Ammar mengatakan, "Aku pernah melihat Ibnu Zubair datang untuk melakukan thawaf dan shalat. Tiba-tiba seorang perempuan datang dan lewat antara dirinya dan kiblat sehingga ia melihat perempuan tersebut. Bahkan ketika perempuan itu lewat, ia bersujud pada bekas telapak kakiknya."[955] (HR. Hambal dalam Kitab *Manaasik*)

Mu'tamir mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Thawus bin Kaisan tentang seseorang yang mengerjakan shalat di Makkah. Kemudian seorang lelaki dan seorang perempuan lewat di hadapannya. Ketika itu ia menjawab, "Tidakkah manusia diperbolehkan untuk saling melihat, dan wilayah ini mempunyai

---

[952] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*-nya (2/2387).
[953] HR. Abu Daud (2/2016), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.
[954] HR. Ibnu Majah (2/2958), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.
[955] Hadits ini disebutkan Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (2/2386).

keistimewaan yang tidak dimiliki daerah lain. Karena manusia memang dianjurkan untuk datang berbondong-bondong ke Makkah untuk menjalankan ibadah, maka mereka dan berdesak-desakan di sana. Karena itulah Makkah ini disebut *Bakkah*, di mana manusia saling berdesak-desakan. Jika orang yang sedang shalat melarang orang yang sedang lewat di hadapanya, hal itu akan memberatkan orang banyak.

Dalam masalah ini, seluruh tanah Haram mempunyai hukum yang sama dan tidak terkhusus pada Makkah saja. Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Aku datang dengan menunggang keledai betina, sedangkan Rasulullah pada saat itu tengah berjamaah dengan para penduduk di Mina hingga sampai di luar tembok."[956] (Muttafaq Alaih)

Selain itu, tanah Haram merupakan tempat menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji, sehingga kedudukannya sama dengan Makkah sebagaimana yang telah kami sebutkan.

**Pasal: Apabila seseorang mengerjakan shalat di luar Makkah dan tidak membuat pembatas,** hal itu tidak menjadi masalah.

Keterangan ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA. Ia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat di tanah lapang tanpa ada sesuatupun di hadapannya."[957]

Dari Fadhl bin Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW menemui orang-orang di suatu daerah pedalaman. Kemudian beliau mengerjakan shalat tanpa menggunakan pembatas."[958]

Selain itu, pembatas tidak termasuk syarat syah shalat, melainkan hanya dianjurkan. Imam Ahmad pernah berkomentar tentang seorang lelaki yang mengerjakan shalat di tanah lapang dan luas, di mana tidak ada satu pembatas ataupun garis di hadapannya, maka shalat orang tersebut sah dan diperbolehkan. Selanjutnya Imam

---

[956] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[957] Aku tidak menemukan riwayat ini dalam Bukhari, hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad (1/224), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/273), hadits ini disebutkan Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaa`id* (2/63), hadits Ibnu Abbas RA, dan ia mengatakan, "Hadits riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Dalam sanad tersebut terdapat Al-Hajjaj bin Artha`ah dan dalam riwayat ini terdapat kelemahan.

[958] HR. Abu Daud (1/718), Nasa`i (2/65), dan Albani menganggap hadits ini dha'if.

Ahmad mengatakan, "Aku lebih senang apabila orang tersebut membuat pembatas. Akan tetapi apabila tidak, itu pun sudah cukup."

**264. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Apabila ada seseorang berlalu di hadapan orang yang shalat, hendaklah ia mencegahnya."**

**Penjelasan:** Tidak seorang pun yang diperbolehkan lewat di hadapan orang yang sedang shalat meskipun tidak terpasang pembatas. Apabila orang tersebut memasang pembatas di hadapannya, maka tidak seorang pun yang boleh lewat antara dirinya dengan pembatas tersebut.

Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat Abu Jahm Anshari bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

*"Apabila orang yang hendak lewat di hadapan orang yang sedang shalat mengetahui beratnya pelanggaran dosa yang dilakukannya, niscaya ia menunggu empat puluh (hari/bulan/tahun) lebih baik baginya daripada harus berlalu di hadapannya (orang yang sedang shalat)."*[959] (Muttafaq Alaih)

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, "Hendaknya menunggu seratus tahun adalah lebih baik bagi salah seorang di antara kalian, daripada lewat di depan saudaranya yang sedang melaksanakan shalat."[960] (Muttafaq Alaih)

Rasulullah menyebut orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat dengan sebutan syetan. Beliau memerintahkan orang yang shalat untuk mencegahnya dan menghardiknya dengan keras.

Dari Yazid bin Namr, ia mengatakan, "Aku pernah melihat seorang lelaki di Tabuk yang sedang duduk. Kemudian orang tersebut berkata, "Aku pernah lewat di depan Rasulullah SAW dengan keledaiku. Ketika itu beliau sedang mengerjakan shalat. Maka beliau

---

[959] HR. Bukhari (1/136), Muslim (1/363), Abu Daud (1/701), At-Tirmidzi (2/336), Nasa`i (2/66), Ahmad (4/169), dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/268).

[960] HR. At-Tirmidzi (2/336), At-Tirmidzi, "Menurut para ulama, hadits ini bisa digunakan sebagai dalil." Sedangkan Albani menganggapnya shahih.

berkata, *"Ya Allah, hapuskanlah bekasnya."* Sejak saat itu aku tidak berani lewat di depannya lagi."[961] (HR. Abu Daud)

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Ia telah memutuskan shalat kami, maka semoga Allah menghapus bekasnya."*

Apabila ada seseorang yang hendak lewat di depan orang yang sedang mengerjakan shalat, maka orang yang shalat tersebut boleh mencegahnya. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama. Di antara mereka adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Salim. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan para ulama aliran rasionalis. Setahu saya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dalam hal ini.

Keterangan ini berdasarkan riwayat Abu Sa'id, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

*"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan membuat pembatas agar orang-orang tidak lewat di hadapannya, lalu ada orang yang akan melanggarnya, maka orang (yang shalat) itu mencegahnya. Jika orang yang akan lewat membangkang, hendaknya orang yang shalat melawannya. Karena ia adalah syetan."*[962] (Muttafaq Alaih)

Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang sama dengan redaksi,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

*"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, jangan biarkan seorang pun lewat di depannya dan hendaknya ia mencegah sekuatnya. Apabila orang tersebut membangkang, hendaknya ia melawannya karena orang tersebut adalah syetan."* Maksudnya dengan mendorongnya.

---

[961] HR. Abu Daud (1/705), Ahmad (4/64), (5/377), Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/275), dan juga dalam *Ad-Dalaail* (5/243), Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

[962] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/135-136), Muslim (1/362-363), Abu Daud (1/700), Nasa`i (8/61-62, dan Ibnu Majah (1/954).

Perintah pertama dalam hadits ini tidak lebih dari mendorong orang tersebut. Apabila orang tersebut tetap membangkang dan terus mendesak untuk lewat, maka ia perintahkan untuk melawannya. Melawan dalam redaksi hadits di atas maksudnya adalah mendorong atau mengusirnya dengan tegas dan keras. Sedangkan perkataan, "*Karena ia adalah syetan,*" maksudnya bahwa apa yang diperbuat orang tersebut adalah perbuatan syetan. Atau syetanlah yang membawanya melakukan perbuatan tersebut.

Namun ada juga yang memberikan penafsiran bahwa ketika sedang lewat di depan orang yang sedang shalat, syetan sedang menyertainya. Sedangkan mayoritas riwayat Abu Abdillah menyebutkan apabila orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat terus mendesak dan mengabaikan larangan, hendaknya orang yang sedang shalat tersebut mengusir atau mendorongnya dengan keras. Ia harus berusaha mengusirnya selama gerakan yang dilakukannya tidak sampai merusak shalat.

Dari Imam Ahmad juga diriwayatkan, "Hendaknya orang tersebut mencegahnya sekuat tenaga dan makruh hukumnya melakukan perlawanan ketika sedang shalat. Karena hal ini akan menimbulkan fitnah dan membatalkan shalat.

Dalam masalah ini, Rasulullah SAW hanya memerintah kepada orang yang sedang shalat untuk mencegah dan mendorongnya demi menjaga shalatnya dari perkara yang dapat mengurangi keutamaan shalat. Dengan begitu, hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah tidak memerintahkan kepada orang yang sedang shalat untuk melakukan perbuatan yang merusak shalat dan membatalkannya secara total.

Jadi, perintah melawan yang tersurat dalam hadits di atas hendaknya diartikan dengan mencegah secara keras dan tegas daripada pencegahan pertama. *Wallaahu A'lam.*

Dari Ummu Salamah RA., ia berkata, "Rasulullah sering mengerjakan shalat di kamar Ummu Salamah. Kemudian Abdullah atau Umar bin Abu Salamah lewat di depan beliau. Maka Rasulullah mengusirnya dengan menggerakkan tangannya sehingga ia kembali. Zainab binti Ummu Salamah pernah pula lewat di depan beliau, hingga beliau menggerakkan tangannya begini, lalu ia tetap saja lewat. Ketika Rasulullah SAW telah menyelesaikan shalat, beliau

mengatakan, *"Biasanya kaum perempuan yang paling sering (melakukannya)."*[963] (HR. Ibnu Majah)

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak sungguh-sungguh mencegahnya.

**Pasal: Kita dianjurkan untuk mencegah semua orang atau binatang yang hendak lewat di depan orang yang sedang mengerjakan shalat, baik besar maupun kecil.**

Keterangan ini berdasarkan sebuah riwayat yang telah kami sebutkan tentang Rasulullah SAW yang mencegah Umar dan Zainab yang pada waktu itu masih kecil. Begitu juga dalam hadits Amr bin Syu'aib yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat dekat dengan tembok dan menjadikannya sebagai arah kiblat, sedangkan kami pada saat itu berada di belakangnya. Tidak berapa lama datang seekor binatang dan lewat di depan beliau. Beliau selalu berusaha menghalaunya hingga perutnya menempel pada tembok. Akhirnya bintang tersebut lewat di belakangnya."[964]

**Pasal: Apabila seseorang berlalu di depan orang yang sedang shalat lalu ia melintas (untuk kembali), maka orang yang shalat tidak disunnahkan mendorongnya ke tempat semula ia melintas.** Ini adalah pendapat Sya'bi, Tsauri, Ishaq, Ibnu Mundzir.

Dari Ibnu Mas'ud RA., ia berkata, "Hendaknya orang yang shalat mendorongnya ke tempat ia melintas." Hal ini pernah dilakukan Salim. Sebab, Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mendorong dan mencegah orang yang berlalu di hadapan orang shalat. Dan larangan tersebut mencakup orang yang melintas.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa lintasan ini adalah lewat untuk yang kedua kalinya sehingga tidak seyogiyanya ia disamakan dengan yang pertama. Selain itu, apabila orang yang lewat ingin kembali ke tempat ia melintas, tentu kita diperintahkan untuk mencegahnya. Dengan begitu, maka bagi yang melintas tidak diperkenankan kembali lagi. Hadits itu sendiri tidak mencakup orang yang melintas. Sebab dalam hadits tersebut hanya disebutkan, *"Kemudian ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka hendaklah ia mencegahnya."* Dan apa yang dilakukan setelah

---

[963] HR. Ibnu Majah (1/948), Ahmad (6/294), hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

[964] Hadits ini telah disebutkan di depan pada pembahasan ini yang diriwayatkan Abu Daud (708), dengan sanad yang shahih.

melintas itu bukan sesuatu yang dimaksud dengan kata "*berlalu*" pada hadits tersebut.

**Pasal: Lewat di depan orang shalat hanya mengurangi keutamaan shalat, bukan membatalkannya.**

Imam Ahmad mengatakan, "Orang yang lewat tersebut hanya mengurangi keutamaan shalatnya, akan tetapi tidak sampai membatalkannya."

Dari Ibnu Mas'ud RA., bahwa seseorang yang lewat di depan orang yang sedang shalat menghilangkan setengah keutamaan shalatnya. Apabila ada seseorang yang melewati Abdullah yang sedang shalat, maka ia memantapkan shalatnya hingga ia dapat mencegahnya."[965] (HR. Al-Bukhari)

Al Qadhi mengatakan, "Orang yang tidak menghardik seseorang yang sedang lewat di depannya sedangkan ia mampu menghardiknya, maka orang tersebut harus menanggung nilai shalatnya yang berkurang. Akan tetapi apabila orang tersebut telah berusaha mencegahnya, sedangkan yang dicegah tidak menghiraukannya, maka shalatnya tetap sempurna. Karena dengan begitu tidak ada yang mengurangi nilai shalatnya, dan dosa orang lain tidak berpengaruh pada shalatnya."

**Pasal: Boleh saja melakukan sedikit gerak dalam shalat karena ada keperluan.**

Imam Ahmad mengatakan, "Boleh saja seseorang yang sedang shalat wajib sambil membawa anaknya."

Keterangan ini berdasarkan hadits Qatadah dan sayyidah Aisyah RA. yang menyebutkan bahwa ia (sayyidah Aisyah RA.) berusaha membuka pintu. Kemudian Rasulullah SAW berjalan untuk membukakan pintu padahal beliau masih shalat."[966]

Rasulullah SAW juga pernah memerintahkan seseorang membunuh kalajengking dan ular ketika sedang shalat.[967] Ketika melihat kalajengking, beliau mendekatinya dan mengambil sandal, lalu membunuhnya. Setelah itu beliau mengembalikan sandal tersebut pada tempatnya semula.

---

[965] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/135).
[966] HR. Abu Daud (1/922), hadits ini dianggap hasan oleh Albani.
[967] Hadits telah dijelaskan di depan.

Ibnu Umar juga pernah melihat sebatang bulu yang disangkanya kalajengking, sehingga ia segera memukul bulu tersebut dengan sandalnya.

Begitu juga dengan hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa beliau pernah menyelimutkan selendangnya, padahal beliau sedang shalat."[968]

Jadi, apabila ada selendang seseorang yang terjatuh misalnya, maka orang tersebut boleh mengangkatnya. Jika selendang seseorang berantakan, ia boleh membetulkannya. Apabila ada seorang perempuan sedang shalat, boleh saja ia mengambil kerudung dan mengenakannya, lalu melanjutkan shalatnya.

Imam Ahmad juga mengatakan, "Orang yang melakukan seperti apa yang pernah dilakukan Abu Barzah, ketika ia berusaha menangkap binatangnya yang lepas, maka shalatnya sah."[969]

Semua yang pernah dilakukan Rasulullah SAW tersebut diperbolehkan, karena Rasulullah adalah orang yang menyampaikan syariat Allah. Jadi perbuatan yang diperintahkan atau dikerjakannya tidak mengganggu shalat.

Di antara perbuatan yang pernah beliau lakukan adalah seperti dalam riwayat Sahl bin Sa'ad yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat di atas mimbar. Ketika hendak sujud, beliau turun dari mimbar dan bersujud di atas tanah. Setelah itu beliau kembali ke mimbarnya lagi hingga shalatnya selesai.

Juga hadits Jabir mengenai shalat gerhana. Ia berkata, "Kemudian beliau mundur dan barisan pun ikut mundur hingga kami sampai pada barisan perempuan. Setelah itu, beliau maju sehingga orang-orang pun ikut maju bersamanya hingga mereka menempati tempatnya."[970] (Muttafaq Alaih)

Dari Abu Bakarah, ia mengatakan, "Ketika itu Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat bersama kami. Tidak berapa lama Hasan bin Ali yang pada waktu itu masih kecil datang. Setiap kali Rasulullah SAW bersujud, ia naik di atas punggungnya, dan Rasulullah-pun

---

[968] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (2/319)

[969] HR. Bukhari (3/1211/*Fathu*), hadits Azraq bin Qais.

[970] HR. Muslim (2/623-624), Abu Daud (1/1178), Albani mengatakan, "Hadits ini adalah shahih tanpa perkataan, "*Sitta Raka'aat* (enam rakaat). Dan yang benar adalah *Arba' Rak'aat* (enam rakaat), dan Ahmad (5/137-138).

mengangkat kepalanya pelan-pelan hingga akhirnya beliau meletakkan Hasan di atas tanah."[971] (HR. Atsram)

Dan hadits Amr bin Syu'aib yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW terus saja mencegah seekor binatang yang akan lewat di tempat sujudnya hingga beliau menempel pada tembok. Begitu juga dengan hadits Abu Sa'id yang memerintahkan kepada kita untuk mencegah orang yang hendak lewat di depan orang yang sedang mengerjakan shalat. Kalau saja orang tersebut masih memaksa untuk maju, kita diperintahkan melawannya. Dalam artian mencegahnya dengan keras dan sekuat tenaga.

Semua gerakan ini atau yang sejenis boleh dilakukan dalam shalat dan tidak membatalkan. Apabila orang tersebut melakukannya tanpa ada perlu, maka hukumnya makruh dan tidak sampai membatalkan shalatnya. Diperbolehkannya gerak dalam shalat ini tidak hanya terbatas pada tiga-empat gerakan beruntun saja atau lebih. Karena secara zhahir dari gerakan yang dilakukan Rasululah SAW. lebih dari tiga gerakan. Seperti gerakan mundurnya barisan kaum lelaki hingga mencapai tempat jamaah perempuan. Atau juga ketika membawa surban dan meletakkannya dalam setiap raka'at.

Semua itu pada umumnya dilakukan melebihi tiga gerakan. Begitu juga dengan Abu Barzah yang berjalan mendekati binatangnya yang lepas.

Selain itu, pembatasan gerak dengan hanya tiga-empat gerakan atau lebih harus *Tauqifiyyah,* yaitu berdasarkan keterangan Rasulullah SAW Sedangkan dalam hal ini tidak ada keterangan yang dimaksud. Banyak sedikitnya gerakan yang membatalkan shalat dikembalikan pada kebiasaan masyarakat setempat. Dan semua gerakan yang mirip atau seperti yang dilakukan Rasululah SAW. tergolong sebagai gerakan yang sederhana dan sedikit, meskipun perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang apabila dikumpulkan menjadi banyak. Namun demikian, semua itu masuk kategori sedikit. Keterangan ini berdasarkan pada gerakan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW yang pernah membawa surban dan meletakkanya di setiap raka'at.

Semua gerak atau perbuatan yang melebihi perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dalam shalat terhitung sebagai gerakan yang membatalkan shalat, baik karena ada kebutuhan atau

---

[971] HR. Ahmad (5/51)

tidak. Kecuali apabila dalam keterpaksaan, sehingga hukumnya sama dengan orang yang sedang dalam keadaan takut. Untuk kondisi semacam itu shalat tidak menjadi batal.

Apabila seseorang memerlukan gerak yang banyak dalam shalat bukan karena terpaksa, maka ia boleh memutuskan shalatnya dan menyambungnya kembali.

Imam Ahmad berkata, "Apabila seseorang yang sedang shalat melihat dua anak kecil sedang bertengkar, sehingga ia khawatir apabila salah satu di antara mereka ada yang terlempar ke sumur, maka dalam kedaan seperti ini ia boleh menghampiri kedua anak tersebut dan melerainya. Setelah itu ia boleh melanjutkan shalatnya kembali."

Imam Ahmad juga pernah menyatakan mengenai orang yang sedang menjaga orang lain lalu keduanya memasuki masjid, di mana shalat sedang dilaksanakan. Ketika ia turut mengerjakan shalat sampai imam bersujud, lalu orang yang ia jaga keluar dari masjid, maka ia boleh keluar mendampinginya. Jika ia telah menemukannya dan ingin melanjutkan shalatnya, ia harus memulai shalatnya dari awal. Begitu juga apabila orang yang sedang shalat melihat ada kebakaran dan ia ingin memadamkannya. Atau melihat orang tenggelam dan ia ingin menyelamatkannya, maka ia boleh keluar melakukan tindakan penyelamatan. Setelah itu, ia kembali dan memulai shalatnya dari awal. Akan tetapi jika kebakaran atau banjir mengancam dirinya yang sedang mengerjakan shalat, lalu ia lari untuk menghindari, maka ia boleh melanjutkan shalat yang telah dikerjakan dan menyempurnakan shalatnya sebagaimana shalat orang yang sedang dalam pertempuran. Keterangan ini berdasarkan riwayat yang telah kami kemukakan sebelumnya. *Wallaahu A'lam.*

**265. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Tidak ada yang dapat membatalkan shalat, kecuali anjing yang berwarna hitam pekat."**

**Penjelasan:** Yaitu manakala anjing tersebut lewat di depan orang yang sedang shalat. Inilah pendapat yang paling kuat yang dikutip beberapa orang dari Imam Ahmad.

Atsram mengatakan, "Abu Abdillah pernah ditanya tentang perkara yang dapat membatalkan atau memutuskan shalat." Ia menjawab, "Menurutku, tidak ada sesuatupun yang dapat

membatalkan shalat atau memutuskannya, kecuali anjing yang tubuhnya secara keseluruhan berwarna hitam. Ini adalah pendapat sayyidah Aisyah RA."

Dari Thawus dari Mu'adz dan Mujahid, mereka berdua mengatakan, "Anjing yang berwarna hitam legam adalah syetan. Anjing tersebut dapat membatalkan shalat."

Ada juga riwayat lain dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa shalat tersebut dapat dibatalkan jika ada anjing hitam, perempuan lewat, dan juga keledai.

Imam Ahmad berkata lebih lanjut, "Ada juga orang yang berpendapat bahwa hadits sayyidah Aisyah RA. (tentang tidur di hadapan Rasulullah yang sedang shalat) bukanlah dalil yang tepat untuk masalah ini. Karena orang yang lewat bukanlah orang yang menetap. Dan pada saat itu, Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat sunnah yang hukumnya lebih ringan, sedangkan shalat wajib hukumnya lebih berat."

Adapun hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan, "Aku pernah lewat di depan sebagian barisan shalat," bukanlah dalil yang tepat. Sebab pembatas yang digunakan imam adalah pembatas bagi orang yang berada di belakangnya.

Keterangan ini diriwayatkan Anas, Ikrimah, Hasan, dan Abu Ahwash.[972] Alasan dari pendapat ini adalah sebuah riwayat Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ

*"Yang dapat memutuskan shalat adalah perempuan, keledai dan anjing.*[973]

Hal ini dapat dihindari dengan memasang pembatas seperti kendali kuda.

Dari Abu Dzarr, Rasulullah SAW bersabda,

---

[972] Abu Ahwash bernama lengkap Auf bin Malik bin Nadhlah Al-Jasymi Abu Ahwash Al-Kufi. Ia lebih terkenal dengan sebutannya, terbunuh pada masa pemerintahan Al-Hajjaj di Irak. Lihat *Taqriib At-Tahzhiib* (2/90).

[973] HR. Muslim (1/365-366), dan Ibnu Majah (1/950).

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ.

*"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaknya ia membuat pembatas seperti kendali kuda. Apabila tidak mempunyai kendali kuda, maka shalat orang tersebut dapat putus dengan keledai, perempuan dan anjing berwarna hitam (yang lewat)."* (HR. Muslim, Abu Daud)

Abdullah bin Shamit mengatakan, "Wahai Abu Dzarr, apa perbedaan antara anjing berwarna hitam dengan anjing berwarna merah dan anjing berwarna kuning?" Ia menjawab, "Wahai saudaraku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah seperti pertanyaan yang kamu tanyakan kepadaku. Beliau menjawab, *"Anjing berwarna hitam adalah syetan."*[974] (HR. Muslim, Abu Daud dan yang lain)

Rasulullah SAW juga pernah berkata kepada orang yang lewat di depannya dengan menunggang kuda, *"Ia telah memutuskan shalat kami."* Hadits ini telah kami sebutkan.

Atha` dan Ibnu Abbas RA. berkata, "Shalat menjadi batal karena anjing, dan perempuan haid."[975] Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW

Mengutip pernyataan Syu'bah, Imam Abu Daud menyatakan hadits ini *marfu'*. Sedangkan Sa'id, Hisyam, dan Humam menganggapnya *mauquf* sampai pada Ibnu Abbas.

Adapun Urwah, Sya'bi, Tsauri, Imam Malik, Syafi'i dan para ulama aliran rasionalis menyatakan tidak ada sesuatupun yang dapat memutuskan shalat. Dasarnya adalah riwayat Abu Sa'id RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

---

[974] HR. Muslim (1/365), Ibnu Majah (1/952), sedangkan hadits yang menyebutkan, "*Al-Kalb Al-Aswad Syaithaan* (anjing berwarna hitam adalah syetan)," adalah riwayat Muslim (1/365), Abu Daud (702), Nasa`i (2/63-64), At-Tirmidzi (2/338), dan Ibnu Majah (1/952).

[975] HR. Abu Daud (1/703), Nasa`i (2/64), Ibnu Majah (1/949), dan Ahmad (1/347), Albani mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

*"Tidak ada sesuatupun yang dapat memutuskan shalat seseorang."*[976] (HR. Abu Daud)

Dari Fadhl bin Abbas, ia mengatakan, "Rasulullah datang menemui kami pada waktu kami sedang berada di suatu daerah pedalaman. Kemudian beliau mengerjakan shalat di tanah lapang tanpa membuat pembatas di depannya, padahal keledai dan anjing kami mondar-mandir di hadapannya. Beliau tetap tidak memperdulikannya."[977] (HR. Abu Daud)

Sayyidah Aisyah RA. mengatakan, "Biasanya ketika Rasulullah sedang mengerjakan shalat malam, aku tidur melintang di hadapannya, berada di antara dirinya dan kiblat."

Juga hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan, "Aku datang dengan mengendarai keledai betina, sedangkan pada saat itu Rasulullah sedang mengerjakan shalat. Kemudian aku lewat di depan sebagian barisan dan aku pun turun. Setelah itu, keledai betina aku biarkan merumput dan aku sendiri langsung bergabung dengan barisan. Orang-orang tidak ada yang mengingkari apa yang aku lakukan." (Muttafaq Alaihima)

Ada lagi hadits Zainab binti Ummu Salamah ketika ia lewat di depan Rasulullah SAW, dan beliau pun tidak memutuskan shalatnya. Riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sedang mengerjakan shalat. Kemudian ada dua orang perempuan dari Bani Abdul Muthallib datang hingga menyentuh kedua lututnya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memperdulikannya."[978]

Namun demikian, kami beralasan bahwa hadits Abu Hurairah, Abu Dzarr dan Abu Sa'id RA. yang menyebutkan tidak adanya sesuatu yang dapat memutuskan shalat adalah riwayat Mujahid bin Sa'id. Ia adalah seorang perawi yang lemah, sehingga riwayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk melawan hadits shahih.

Selain itu, hadits yang kami ketengahkan sifatnya lebih spesifik dan labih shahih. Karena itu ia harus didahulukan. Dalam sanad hadits Fadhl bin Abbas juga terdapat Muqatil.

---

[976] HR. Bukhari (1/137), Abu Daud (1/719), dan At-Tirmidzi (2/337).

[977] HR. Abu Daud (1/718), dengan sanad yang lemah, dan Albani menganggapnya dha'if.

[978] Hr. Abu Daud (1/717), Nasa'i (2/65), Ahmad (1/235, 250 dan 308), Albani mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

Di samping itu, ada kemungkinan bahwa anjing yang lewat tersebut tidak hitam legam dan mungkin juga berada jauh dari hadapan orang yang sedang shalat.

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang perempuan dan keledai dalam masalah ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah dan Abu Dzarr. Dengan begitu maka hadits yang mengemukakan tentang anjing berwarna hitam legam tidak ada yang dapat membantahnya. Atas dasar ini, kita wajib menggunakannya sebagai dalil. Hadits kami lebih bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang membantahnya.

**Pasal: Tidak ada sesuatupun yang dapat memutuskan shalat, kecuali apa yang telah kami sebutkan tadi, baik dari jenis anjing maupun yang lain.** Sebab, Rasulullah menyebutkannya secara khusus, yaitu anjing hitam legam.

Dalam hadits itu disebutkan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang perbedaan anjing berwarna hitam legam dengan anjing berwarna merah atau pun kuning. Beliau menjawab, *"Anjing berwarna hitam legam adalah syetan."*

Jadi, anjing yang tidak berwarna hitam legam tidak dapat memutuskan shalat, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan anjing hitam legam secara khusus. Beliau mengatakan,

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدِ بَهِيمٍ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

*"Seandainya anjing-anjing bukanlah termasuk umat (yang dihormati nyawanya), niscaya aku akan memerintahkan untuk membunuhnya. Namun bunuhlah di antaranya anjing yang berwarna hitam legam. Sebab anjing tersebut adalah syetan."*[979]

Dalam hadits ini Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syetan di sini adalah anjing yang berwarna hitam legam.

Tsa'lab mengatakan, "Maksud dari kata *Bahiim* dalam hadits tersebut adalah semua warna yang tidak tercampur dengan warna lain. Jika dalam warna tersebut terdapat campuran warna lain, maka tidak dapat disebut dengan *Bahiim.* Apabila di kedua mata anjing tersebut terdapat bintik yang berbeda dengan warna tubuhnya, maka anjing

---

[979] HR. Abu Daud (3/2845), At-Tirmidzi (4/1486), Nasa'i (7/185), Ahmad (4/85) dan (5/54, 56 dan 57), hadits ini dianggap shahih oleh Albani.

tersebut tetap disebut *Bahiim.* Dengan begitu hukum yang berlaku baginya adalah hukum anjing hitam legam yang dapat memutuskan shalat yang juga hasil buruannya haram untuk dimakan. Bahkan boleh untuk dibunuh. Dalam hal ini terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan, *"Berhati-hatilah kalian dengan anjing berwarna hitam legam yang mempunyai dua warna putih di jidatnya. Karena anjing tersebut adalah syetan."*[980]

**Pasal: Mengenai perkara yang membatalkan shalat, tidak ada perbedaan antara shalat wajib dengan shalat sunnah.** Dengan alasan bahwa redaksi hadits tersebut bersifat umum yang mencakup semua shalat.

Selain itu, perkara-perkara yang membatalkan shalat tidak ada perbedaan antara shalat wajib dengan shalat sunnah. Begitu juga dengan masalah ini.

Ada pula yang menyebutkan riwayat Imam Ahmad bahwa ia memberi kemudahan hukum dalam shalat sunnah. Padahal yang benar adalah sama, tidak ada perbedaan antara keduanya.

Imam Ahmad berkata, "Mereka berpedoman pada hadits sayyidah Aisyah RA. bahwa dalam shalat sunnah terdapat kemudahan. Akan tetapi, aku tidak melihat perbedaan antara shalat sunnah dengan shalat wajib dalam hal ini. Kecuali bahwa shalat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan.

**Pasal: Apabila anjing hitam legam berhenti di depan orang yang sedang mengerjakan shalat, atau tidur dan tidak melewatinya,** dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad.

Salah satunya menyebutkan bahwa shalat orang tersebut batal. Alasannya, berada di hadapannya sama artinya dengan anjing yang lewat. Karena sayyidah Aisyah RA. telah mengatakan, "Kalian telah menyamakan kami (kaum perempuan) dengan anjing-anjing dan keledai."

Kami telah mengemukakan pertentangan riwayat ini dengan riwayat yang menyebutkan bahwa sayyidah Aisyah, yang pernah tidur melintang di hadapan Rasulullah SAW ketika shalat, seperti jenazah yang melintang.

Semua itu menunjukkan persamaan antara kedua shalat tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Yang dapat memutuskan shalat*

---

[980] HR, Muslim (3/1200), dan Ahmad (3/333).

*seseorang adalah perempuan, keledai dan anjing."* Dalam hadits ini tidak ada penyebutan melewati.

Riwayat yang satu lagi menyatakan tidak membatalkan shalat. Alasannya, berhenti dan juga tidur berbeda dengan lewat. Buktinya, sayyidah Aisyah RA. tidur di hadapan Rasululah SAW. yang saat itu sedang mengerjakan shalat, dan beliau pun tidak menganggapnya makruh dan tidak juga mengingkarinya.

Dalam sebuah hadits tentang orang yang lewat, beliau bersabda, *"Hendaknya menunggu selama empat puluh (hari/bulan/tahun?) adalah lebih baik baginya daripada harus lewat di depannya (orang yang sedang shalat)."*

Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat dengan menggunakan unta sebagai pembatas di depannya. Karena itulah, binatang tidak boleh lewat.

Ibnu Umar pernah berkata kepada Nafi', "Palingkanlah punggungmu untukku," agar ia bisa menggunakan punggung tersebut sebagai pembatas shalat sehingga tidak ada yang lewat di depannya. Umar pun pernah duduk di depan orang yang sedang shalat agar tubuhnya bisa digunakan sebagai pembatas dari orang-orang atau pun binatang yang lewat.

Semua ini menunjukkan bahwa berhenti tidak sama hukumnya dengan lewat. Karena itu tidak dapat dilakukan *qiyas* dalam masalah ini. Sabda Rasulullah SAW, "*Yang dapat memutuskan shalat,*" mengandung pengertian yang lewat atau makna yang sejenis yang dapat memutuskan shalat.

**Pasal: Orang yang mengerjakan shalat dengan menggunakan pembatas, kemudian ada sesuatu yang dapat membatalkan shalat lewat di belakang pembatas tersebut, hal itu tidak membatalkan shalatnya.** Jika yang lewat di belakangnya adalah sesuatu yang tidak dapat membatalkan shalat, maka hal itu pun tidak sampai dimakruhkan berdasarkan hadits-hadits yang telah kami sebutkan.

Jika sesuatu yang dapat membatalkan shalat tersebut lewat di antara dirinya dengan pembatas, tentu hal ini membatalkan shalat.

Jika di hadapannya tidak ada pembatas, kemudian ada sesuatu yang membatalkan shalat lewat di hadapannya, hal itu pun dapat membatalkan shalatnya. Namun jika sesuatu yang lewat itu bukan

termasuk sesuatu yang membatalkan shalat, maka hukumnya hanya makruh.

Berbeda jika sesuatu yang lewat adalah jauh dari hadapannya. Hal ini bukan termasuk dalam pembahasan ini. Sepengetahuan saya, tidak ada batasan yang jelas tentang ukuran dekat dan jauhnya menurut para ulama. Hanya saja Ikrimah mengatakan, "Apabila antara dirimu dengan sesuatu yang dapat membatalkan shalat tersebut terdapat jarak satu lemparan batu, maka shalatmu tidak batal."

Dari Abd bin Humaid dalam *Musnad*-nya, dan Abu Daud dalam *Sunan*-nya menyebutkan sebuah riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku yakin bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat tanpa menggunakan pembatas, maka shalatnya bisa batal karena ada anjing, keledai, babi, orang Majusi, Yahudi, dan perempuan yang lewat. Akan tetapi apabila mereka ini lewat dengan jarak satu lemparan batu, maka tidak membatalkan."*[981]

Inilah redaksi riwayat Abu Daud. Sedangkan dalam Musnad Abd bin Humaid disebutkan, *"Dan orang Nasrani, serta perempuan yang haid."*

Apabila hadits ini dapat dipertanggungjawabkan tentu dapat digunakan sebagai pedoman hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya riwayat ini tidak pasti ke-marfu'-annya. Dan dalam hadits tersebut terdapat sesuatu yang ditinggalkan berdasarkan *Ijma'*, yaitu selain tiga perkara yang telah disebutkan di depan (maksudnya; perempuan, anjing hitam dan keledai). Itupun tidak dibatasi pada tempat sujud semata. Sebab Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila di depannya tidak ada pembatas seperti kendali kuda, maka shalatnya dapat batal karena anjing berwarna hitam legam."* Ini memberi pengertian bahwa binatang atau anjing berwarna hitam yang lewat lebih jauh dari pembatas di depannya membatalkan shalat. Dan pembatas lebih jauh daripada tempat sujud.

Namun yang benar adalah memberlakukan pembatasan. Yaitu rentang di mana jika ada sesuatu yang berjalan ke arahnya atau jarak di mana jika ada orang yang melewatinya tidak sampai membatalkan shalat.

---

[981] HR. Abu Daud (1/704), hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang dha'if.

Sebab Rasulullah SAW telah memerintahkan agar mencegah orang yang hendak lewat di depannya. Selanjutnya kaum muslimin telah sepakat (*ijma'*) dengan pemberian batasan yang dekat dengan maksud hadits tersebut. Batasan tersebut berupa jarak yang mana jika ada orang melewatinya tidak membatalkan shalatnya. Redaksi dalam dua hadits di atas mengandung makna yang sama. Keduanya tidak mungkin diberlakukan begitu saja tanpa ada penentuan. Dan kita telah melihat bahwa salah satunya telah dibatasi dengan *Ijma'*, sehingga hadits yang lain dapat dibatasi dengan *Ijma'* pula. *Wallaahu A'lam.*

**Pasal: Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan menggunakan pembatas yang berasal dari barang *ghashab*, kemudian ada anjing berwarna hitam legam lewat di belakang pembatas tersebut, apakah dapat membatalkan shalat?**

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang keduanya telah disebutkan Ibnu Hamid. *Pertama*, shalat orang tersebut batal. Karena pembatas yang dipasang bukan merupakan sesuatu yang boleh dipergunakan. Dan tidak sah pula shalat dengannya, sehingga keberadaannya sama dengan ketiadaannya.

*Kedua*, tidak membatalkan shalat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, *"Hal itu dapat dihindari dengan memasang pembatas seperti kendali kuda."* Dan dalam kasus ini telah ditemukan adanya sesuatu yang digunakan sebagai pembatas.

Perbedaan kedua pendapat di atas pada dasarnya bersumber pada permasalahan inti mengenai pakaian dari hasil *ghashab*. Apakah sah shalat dengan menggunakan pakaian tersebut? Yang pertanyaan ini dijawab dengan kedua riwayat atau pendapat di atas.

# BAB: SHALAT ORANG YANG SEDANG BEPERGIAN

Dasar hukum meng-*qashar* shalat adalah Al Qur`an, sunnah dan *Ijma'*. Dari Al Qur`an adalah firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Ibnu Umayyah mengatakan, "Aku berkata kepada Umar bin Khathab, "*Tidak mengapa kamu men-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir,*" padahal sekarang kita telah aman. Umar menjawab, "Aku heran dari apa yang mengherankanmu." Aku kemudian menanyakan hal ini kepada Rasulullah, dan beliau menjawab,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

*"Sedekah yang telah diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya itu."*[982] (HR. Muslim)

Sementara dalil dari sunnah adalah beberapa hadits mutawatir bahwa Rasulullah SAW meng-*qashar* shalatnya dalam beberapa perjalanan beliau. Yaitu ketika dalam perjalanan untuk melakukan haji, umrah maupun ketika hendak berperang.

Ibnu Umar berkata, "Selama aku menemani Nabi SAW. dalam perjalanan sampai beliau meninggal, beliau melaksanakan shalat tidak lebih dari dua raka'at. Begitu juga selama aku menemani Abu Bakar dalam perjalanannya sampai ia meninggal, ia melaksanakan

---

[982] HR. Muslim (1/478), Abu Daud (2/1199), Ibnu Majah (1/1065), At-Tirmidzi (5/3034, Nasa`i, 3/116-117) dan Ahmad (1/25 dan 36).

shalat tidak lebih dari dua raka'at, begitu juga dengan Umar dan Utsman."[983]

Ibnu Mas'ud RA. berkata, "Aku melakukan shalat bersama Nabi SAW. sebanyak dua raka'at, bersama Abu Bakar sebanyak dua raka'at, bersama Umar juga dua raka'at."[984]

Anas RA. berkata, "Kami pernah keluar melakukan perjalanan bersama Nabi SAW. menuju ke Makkah. Dalam perjalanan kami melaksanakan shalat dua raka'at sampai kami kembali ke Madinah. Kami tinggal di Makkah selama sepuluh hari dan selama itu pula kami meng-*qashar* shalat sampai kami kembali ke Madinah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan boleh meng-*qashar* shalatnya jika perjalanan tersebut adalah untuk berhaji, berumrah atau untuk berjihad. Mereka boleh meng-*qashar* shalat empat raka'at dan melaksanakannya menjadi dua raka'at.

**266. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika jarak perjalanan seseorang mencapai enam belas *farsakh* atau sama dengan empat puluh delapan mil menurut ukuran Hasyimi, maka orang tersebut boleh meng-*qshar* shalatnya."**

Dalam penuturan Atsram dikisahkan bahwa Abdullah pernah mendapat pertanyaan mengenai jarak seseorang boleh meng-*qashar* shalat. Ia mengatakan empat *burud*. Lalu ditanyakan lagi kepadanya apakah itu sama dengan perjalanan sehari penuh. Ia mengatakan tidak. Empat burud menurutnya adalah adalah enam belas *farsakh* atau perjalanan dua hari.

Madzhab Abu Abdillah mengatakan bahwa *qashar* tidak boleh dilaksanakan selama kurang dari enam belas *farsakh*. Satu *farsakh* adalah tiga mil. Jadi enam belas *farsakh* sama dengan empat puluh delapan mil.

---

[983] HR. Bukhari (2/57), Muslim (1/479-480), Abu Daud (2/1223), Nasa'i (3/123, Ibnu Majah (1/1071) dan Ahmad (2/44-45) dengan tanpa menggunakan kata "Aku menyertai."

[984] HR. Bukhari (2/5), Muslim (1/483), Abu Daud (2/1960), dan Ahmad (1/416 dan 425).

Al Qadhi mengatakan bahwa satu mil sama dengan dua belas ribu kaki.[985] Dan ini biasanya ditempuh dalam dua hari perjalanan kaki.

Jarak *qashar* menurut Ibnu Abbas adalah jarak antara kota Asfan dengan Makkah, jarak antara kota Thaif dengan kota Makkah, dan jarak antara kota Jeddah dengan kota Makkah.

Menurut pengarang kitab *Al Masalik*, jarak antara kota Damaskus dengan kota Qathifah adalah dua puluh mil. Dari sini, maka jarak *qashar* adalah dua hari orang yang berjalan kaki. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Pendapat ini pula yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Laits, Imam Syafi'i dan Ishaq.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia meng-*qashar* shalatnya dalam perjalanan yang jaraknya sepuluh *farsakh*. Ibnu Mundzir mengatakan, "Ibnu Umar meng-*qashar* shalat dalam perjalanan yang sudah mencapai tiga puluh mil."

Riwayat yang sama berasal dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Jika perjalanan sudah menjapai satu hari, maka bisa di-*qashar*, jika kurang dari itu, maka tidak." Dan ini pula yang dijadikan pegangan madzhab oleh Auza'i. Ia berkata, "Kebanyakan ulama menyatakan perjalanan sehari penuh. Jika demikian maka boleh meng-*qashar* menurut kita."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia meng-*qashar* shalat setelah jarak perjalanan yang ditempuhnya adalah tiga hari. Pendapat ini diikuti oleh Tsauri dan Abu Hanifah berdasar pada sabda Nabi SAW., *"Seorang musafir boleh mengusap muzzah selama tiga hari tiga malam."*[986] Jadi tiga hari adalah ketentuan yang berhubungan dengan seorang musafir dan itu merupakan waktu yang sudah disepakati bersama. Di samping memang tidak ada dasar baik dari *nash* maupun kesepakatan ulama yang lebih sedikit dari itu.

---

[985] Satu *farsakh* adalah tiga mil atau sejauh mata memandang. Inilah yang ditetapkan oleh Jauhari. Ada yang mengatakan bahwa batasan satu mil adalah jika seseorang memandang orang lain dari kejauhan di tanah yang lapang dan ia tidak bisa membedakan apakah orang yang dilihatnya tersebut laki-laki atau perempuan. Adapun menurut ukuran yang banyak digunakan oleh para ulama kontemporer sekarang ini bahwa satu mil adalah 1680 meter. Lihat *Ash-Shahiihah* (1/79-80).

[986] HR. Muslim (1/232), Abu Daud (1/157), Nasa'i (1/73), Ibnu Majah (1/555) dan Ahmad (1/96 dan 100).

Diriwayatkan dari segolongan ulama *salaf* mengenai bolehnya meng-*qashar* shalat dalam perjalanan yang jaraknya kurang dari satu hari perjalanan.

Auza'i mengatakan, "Sahabat Anas meng-*qashar* shalat jika perjalanannya lebih dari lima *farsakh*. Qabidhah bin Dzuaib, Hani` bin Kultsum dan Ibnu Muhirij meng-*qashar* shalat ketika jarak perjalanan yang ditempuh mereka seperti antara kota Ramlah dan Baitul Maqdis."

Diriwayatkan dari Ali RA. bahwa ia pernah keluar dari istananya di Kufah, dan setelah sampai di kota Nakhlah, ia melaksanakan shalat Dzuhur dan Ashar dua raka'at. Pada hari yang sama ia kembali ke Kufah dan berkata, "Aku ingin mengajarkan kepada kalian sunnah kalian."

Dari Jubair bin Nafir, ia berkata, "Aku pernah keluar bersama Syarahbil As-Simthi ke suatu daerah yang jaraknya kurang lebih tujuh belas atau delapan belas mil. Dan ketika ia melaksanakan shalat dengan cara meng-*qashar*-nya, maka aku lalu berkata kepadanya, "Aku melihat Umar bin Khathab melaksanakan shalat di Hulaifah dua raka'at." Mendengar itu ia menjawab, "Aku melakukan ini sesuai dengan apa yang aku lihat dari apa yang dilakukan Nabi SAW." (HR. Muslim)[987]

Diriwayatkan bahwa Dihyah Al Kilabi suatu ketika di bulan Ramadhan keluar dari Damaskus dan berjalan sejauh kira-kira tiga mil. Sampai di situ ia kemudian membatalkan puasanya, dan orang-orang yang bersamanya pun melakukan hal yang sama yaitu membatalkan puasanya sedangkan yang lain tidak. Setelah kembali ke Damaskus, Dihyah berkata, "Demi Allah, hari ini aku benar-benar melihat satu perkara yang sebelumnya tidak pernah terbayang dalam benakku. Bahwa sekelompok orang telah menjauhi petunjuk Rasulullah SAW" (HR. Abu Daud)[988]

Diriwayatkan oleh Sa'id, ia berkata, "Hasyim bercerita kepada kami bahwa Nabi ketika melakukan perjalanan dengan jarak satu *farsakh*, beliau meng-*qashar* shalatnya."[989]

---

[987] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/13/481) dari hadits Umar.

[988] HR. Abu Daud (2/2413), dan Ahmad (6/398). Hadits ini dianggap dha'if oleh Albani.

[989] HR. Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya (2/529/4318). Dalam sanadnya terdapat nama Ummarah bin Juwain. Dia adalah Abu Harun Al-Abdi seorang yang

Anas berkata, "Rasulullah jika keluar untuk melakukan perjalanan dan sudah sampai pada jarak tiga mil atau tiga *farsakh*, maka beliau melakukan shalat dua raka'at."[990] (HR. Muslim dan Abu Daud)

Sebagian sahabat kami dalam madzhab menjadikan perkataan Ibnu Abbas RA. dan Ibnu Umar RA. sebagai hujjah.

Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai penduduk Makkah! Janganlah kalian meng-*qashar* shalat dalam perjalanan yang kurang dari empat *burud,* yaitu jarak antara Asfan dari Makkah."[991]

Khithabi berkata, "Pendapat ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat Ibnu Umar. Oleh karena jarak ini merupakan jarak yang sudah membuat seseorang merasa kepayahan, maka diperolehkan meng-*qashar* shalat. Kurang dari jarak tersebut tidak boleh meng-*qashar* shalat. Sebab, dengan begitu tidak ada dalil yang menetapkan bolehnya melakukan *qashar.*

Perkataan Anas RA. bahwa Rasulullah SAW setiap melakukan perjalanan yang jaraknya sudah mencapai tiga mil atau tiga *farsakh*, lalu beliau melakukan shalat dua raka'at, sesungguhnya ada kemungkinan yang dimaksud Anas jika beliau melakukan perjalanan panjang dan sudah sampai pada jarak tiga mil. Ini sebagaimana yang pernah dikatakan pada lain kesempatan, bahwa Nabi SAW. melaksanakan shalat di Madinah empat raka'at dan di Dzul Khulaifah dua raka'at.

Pengarang mengatakan, "Aku tidak melihat bahwa pendapat ini dijadikan hujjah oleh para ulama karena perkataan para sahabat dalam hal ini masih berbeda-beda. Dan jika demikian adanya, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan hujjah."

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berbeda dengan apa yang dijadikan hujjah oleh sebagian sahabat kami dalam

---

dianggap dha'if oleh Ibnu Ma'in. Nasa'i berkata, "Dia adalah seorang yang matruk." Ahmad berkata, "Dia adalah seorang yang tidak mengapa." Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah seorang yang meriwayatkan dari Abu Sa'ad padahal hadits tersebut sebenarnya bukan dari Abu Sa'ad. Dzahabi mengatakan dalam kitab *Al-Miizaan*, "Dia adalah seorang tabi'in yang terkadang masuk dalam kategori mereka yang lemah."

[990] HR. Muslim (1/481), Abu Daud (2/1201) dan Ahmad (3/129).

[991] HR. Daruquthni (1/387). Ia mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah dha'if. Di dalamnya terdapat nama Abdullah bin Wahab bin Mujahid seorang yang matruk (ditinggalkan riwayat haditsnya).

madzhab. Melihat hal ini maka perkataan mereka sesungguhnya tidak ada dasar *hujjah*-nya, baik dari perkataan maupun dari perbuatan Nabi SAW.

Dan jika perkataan mereka tidak jelas, maka perkataan mereka ini tidak dapat dijadikan rujukan berdasarkan dua hal. *Pertama*, perkataan mereka ini berseberangan dengan sunnah Nabi SAW. sebagaimana yang telah kita riwayatkan. Pun berseberangan dengan zhahir Al Qur`an yang memperbolehkan seseorang meng-*qashar* shalat saat melakukan perjalanan. Hal ini berdasar firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Dan syarat takut gugur berdasar khabar yang telah disebutkan, yaitu riwayat dari Ya'la bin Umayyah. Dengan demikian maka tinggallah zhahir ayat yang mengatakan bolehnya meng-*qashar* shalat setiap kali seseorang bepergian.

Sementara sabda Nabi SAW,

يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

*"Orang yang sedang bepergian boleh mengusap sepatu selama tiga hari"* sesungguhnya menerangkan jarak waktu maksimum untuk mengusap sepatu (khuff). Jika demikian maka tidak bisa mengambil *hujjah* dari hadits sini.

Selain itu, sangat mungkin seseorang menempuh jarak yang tidak terlalu jauh dalam waktu tiga hari, yang mana perjalanan tersebut juga disebut oleh Nabi SAW. sebagai sebuah *safar* (perjalanan). Beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.

*"Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh melakukan perjalanan yang (minimal) menempuh perjalanan selama seharian penuh kecuali dengan mahramnya."*[992]

*Kedua*, perkiraan atau batasan jauh atau dekat yang menentukan adalah *nash*. Tidak boleh menetapkan batasan hanya berdasar pada pendapat. Apalagi jika tidak ada *ashal* (*nash*) yang dijadikan pijakan dan tidak ada pula unsur yang bisa dijadikan rujukan untuk melakukan *qiyas*.

**Pasal: Perjalanan di laut dengan menggunakan kapal laut sama dengan perjalanan di darat dengan menggunakan kendaraan darat.** Jika jarak perjalanannya sudah mencapai jarak *qashar*, maka diperbolehkan meng-*qashar* shalat. Namun jika belum mencapai jarak *qashar*, tentu tidak boleh meng-*qashar* shalat. Baik jarak tersebut ditempuh dalam waktu yang lama maupun sebentar.

Jika seseorang ragu, apakah jarak yang ditempuhnya sudah termasuk jarak *qashar* atau belum, tidak diperbolehkan ia meng-*qashar* shalat. Sebab, hukum awal yang berlaku baginya adalah menyempurnakan shalat. Dan jika ia tetap meng-*qashar* shalatnya, shalatnya tersebut tidak sah. Meski setelah melaksanakan shalat *qashar*, ternyata perjalanannya tersebut adalah jarak *qashar*. Sebab, saat itu ia shalat dalam keraguan. Ini sama dengan melaksanakan shalat dalam saat ragu apakah waktunya sudah masuk atau belum.

**Pasal: Yang dihitung atau dianggap adalah niat, bukan kenyataan.** Dari itu jika seseorang berniat melakukan perjalanan jarak *qashar*, maka ia boleh meng-*qashar* shalatnya.

Jika seseorang berniat melakukan perjalanan jauh dengan jarak *qashar*, kemudian ia melaksanakan shalat dengan cara meng-*qashar*, namun di tengah perjalanan ia kembali ke rumah, maka shalat yang telah dilaksanakannya tetap sah. Hanya saja dalam perjalanan pulang, ia tidak boleh melaksanakan shalat secara *qashar* kecuali jika jarak dari tempat ia kembali ke rumahnya adalah jarak *qashar*. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Ahmad.

Jika seseorang melakukan perjalanan untuk mencari hamba sahayanya yang hilang, yang tidak ia ketahui keberadaannya, sehingga ia tidak mempunyai tujuan pasti, maka meskipun ia melakukan

---

[992] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/54), Muslim (2/977), Abu Daud (2/1724), At-Tirmidzi (3/1669), Ibnu Majah (2/2899) dan Ahmad (2/250-251).

perjalanan selama beberapa hari, ia tetap tidak boleh melakukan *qashar*.

Namun menurut Ibnu Uqail, orang seperti itu boleh melakukan *qashar*, jika perjalanannya telah melebihi batasan jarak *qashar*. Karena ia termasuk orang yang melakukan perjalanan jauh.

Menurut kami, karena orang tersebut tidak bermaksud melakukan perjalanan sampai jarak *qashar*, maka ia tidak boleh melakukan shalat *qashar* sebagaimana niat awalnya. Dan karena di permulaan ia tidak diperbolehkan melakukan *qashar*, maka ia tidak diperbolehkan pula melakukan *qashar* di tengah-tengah perjalannya. Itu jika ia tidak merubah niatnya. Hal ini adalah seperti melakukan perjalanan yang dekat, atau perjalanan untuk melakukan maksiat.

Ketika orang tersebut dalam perjalanan kembali ke daerahnya yang sudah sampai jarak *qashar* dari tempatnya saat itu, atau kemudian ia berniat melakukan perjalanan jarak jauh yang sudah sampai jarak *qashar*, maka ia boleh melakukan *qashar*. Sebab, adanya niat yang memperbolehkan *qashar*.

Jika ia bermaksud untuk menuju ke suatu daerah yang jauh (jarak *qashar*), atau dalam benaknya, jika ia menemukan budaknya itu sebelum jarak *qashar*, maka ia akan kembali atau menetap di situ sementara, maka ia tidak diperbolehkan meng-*qashar* shalat. Sebab ia belum tentu melakukan perjalanan jauh. Jika ia kembali ke daerahnya dan tidak jadi menetap, sementara jarak antara tempat itu dengan daerahnya sudah jarak *qashar*, maka ia boleh meng-*qashar* shalat.

**Pasal: Jika tempat tujuan seseorang memiliki lebih dari satu jalur, salah satunya mencapai jarak *qashar* sedang yang lain tidak,** kemudian orang tersebut melewati jalur yang jauh agar dapat melakukan shalat *qashar*, maka shalatnya sah. Karena ia telah melakukan perjalanan jauh yang diperbolehkan sehingga ia diperbolehkan meng-*qashar* shalat. Hal ini sebagaimana jika jalan yang harus dilalui hanya satu atau dua jalan, namun jalan yang lebih dekat (yang tidak sampai mencapai jarak *qashar*) tidak terjamin keamanannya atau sulit untuk dilalui.

**Pasal: Jika seseorang melakukan perjalanan dalam paksaan,** seperti jika ia adalah seseorang tawanan, maka ia berhak untuk meng-*qashar* shalat jika perjalanannya jauh (mencapai jarak *qashar*). Ini adalah pendapat Imam Ahmad. Sementara Imam Syafi'i menyatakan orang tersebut tidak boleh melakukan *qashar* karena ia tidak berniat

untuk melakukan perjalanan. Lagi pula ia bukan pihak yang menentukan perjalanan.

Menurut kami, orang tersebut termasuk orang yang melakukan perjalanan jauh yang tidak terlarang sehingga diperbolehkan baginya untuk meng-*qashar* shalat. Ini seperti seorang wanita yang melakukan perjalanan bersama suaminya, atau seorang budak dengan tuannya. Di mana niat perjalanan tersebut adalah jika sang suami meninggal atau hak menjadi tuan hilang, maka keduanya, istri dan budak tersebut akan balik atau pulang.

**267. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Ketika melewati rumah-rumah di desanya."**

**Penjelasan:** Tidak semua orang yang berniat melakukan perjalanan boleh melakukan *qashar* kecuali setelah ia melewati rumah-rumah desanya, dan rumah-rumah tersebut telah berada di belakang punggungnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik, Syafi'i, Auza'i, Ishaq dan Abu Tsaur. Ini juga sesuai dengan riwayat dari segolongan tabi'in.

Diriwayatkan dari Atha` dan Sulaiman bin Musa[993] bahwa keduanya membolehkan *qashar* di daerahnya sendiri bagi orang yang sudah berniat untuk melakukan perjalanan.

Dari Harits bin Abdillah bin Abi Rabi'ah[994] bahwa ia pernah berkeinganan untuk melakukan satu perjalanan, maka ia lalu melakukan shalat dua raka'at bersama teman-teman yang akan dia ajak melakukan perjalanan. Di antara teman-temannya adalah Aswad bin Yazid[995] dan beberapa orang dari sahabat Abdullah.

Diriwayatkan dari Ubaid bin Jubair, ia berkata, "Aku pernah bersama Abu Bashrah Al-Ghifari di dalam sebuah kapal dari Fusthath

---

[993] Dia adalah seorang ulama besar dan Mufti di Damaskus. Panggilannya adalah Abu Ayyub dan juga Abu Rabi' Ad-Dimasyq Al-Asydaq. Ibnu Adiy mengatakan bahwa ia adalah seorang yang ahli fikih dan merupakan salah seorang ulama besar. Meninggal pada tahun 125 Hijriyah. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal pada tahun 119 Hijriyah. Lihat *Tahdziib As-Siyar*, (1/207).

[994] Dia adalah Harits bin Abdillah bin Abi Rabi'ah bin Mughirah penguasa Kufah yang terkenal dengan nama Al Quba'. Meninggal dunia sebelum tahun ke 70 Hijriyah. Lihat *Taqriib At-Tahdziib*, (1/141).

[995] Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakha'i, Abu Amr atau Abu Abdurrahman, seorang Mukhadhram dan seorang yang tsiqah. Ia meninggal dunia pada tahun 74 atau 75 Hijriyah. Lihat *Taqrib At-Tahdzib* (1/77).

di bulan Ramadhan. Setelah kapal mulai berjalan, ia lalu mendekati bekal makanan yang dibawanya. Belum sampai kapal tersebut melewati perkampungannya dan setelah membaca doa *safar* (perjalanan), ia kemudian berkata, "Kemarilah." Aku menjawab, "Tidakkah kamu masih melihat rumah-rumah perkampunganmu?" Abu Bashrah balas berkata, "Apakah kamu akan meninggalkan sunnah Rasulullah? Makanlah." (HR. Abu Daud)[996]

Kami mempunyai dalil berupa firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Seseorang tidaklah dikatakan *bepergian di muka bumi* kecuali setelah keluar dari daerah atau kampungnya.

Di samping itu, telah diriwayatkan dari Nabi SAW. bahwa beliau mulai melakukan *qashar* setelah beliau keluar dari kota Madinah.[997]

Anas RA. berkata, "Aku pernah melakukan shalat bersama Nabi SAW di Madinah empat raka'at (tanpa meng-*qashar*) dan setelah sampai di Dzil Hulaifah dua raka'at (meng-*qashar*)." (HR. Muttafaq Alaih)[998]

Mengenai Abu Bashrah, sesungguhnya ia tidak makan kecuali setelah ia memenuhi ketentuan. Sementara perkataan Ubaid bin Jubair 'belum melewati rumah-rumah' maksudnya tidak jauh dari tempat tinggal. Buktinya, ia mengatakan, "Tidakkah kamu masih melihat rumah-rumah perkampunganmu?" *Wallaahu A'lam*

Jika hal ini benar dan dapat diterima, maka orang yang bepergian boleh melakukan *qashar* meski masih dekat dengan rumahnya.

---

[996] HR. Abu Daud (2/2412). Albani mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

[997] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Al-Fathu* (2/663) dengan menggunakan kalimat, "Dan aku tidak pernah tahu nabi saw. mengqashar shalatnya dalam setiap perjalanannya kecuali setelah keluarnya beliau dari kota Madinah."

[998] Penjelasannya telah disebutkan di depan pada bab Shalaah Al-Musaafir.

Ibnu Mundzir mengatakan, "Para ulama guru kami sebagaimana seingatku telah bersepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan, boleh meng-*qashar* shalatnya jika sudah meninggalkan rumah-rumah perkampungannya."

Diriwayatkan dari Mujahid, ia pernah berkata, "Jika kamu keluar untuk melakukan satu perjalanan, maka pada siang itu janganlah kamu melakukan *qashar* sampai tiba waktu malam. Dan jika kembali pada malam hari, janganlah kamu meng-*qashar* shalatmu di malam itu sampai tiba waktu Shubuh."

Dalam hal ini kami mempunyai dalil berdasar firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Dan bahwa Nabi SAW. setiap keluar dari Madinah tidak melakukan shalat lebih dari dua raka'at sampai beliau kembali lagi ke Madinah.[999] Juga berdasar pada hadits Abu Bashrah, di samping Abdurrahman Al-Hamadzani juga pernah berkata, "Kami pernah keluar bersama Ali RA. menuju Shiffin, dan aku melihat dia melakukan shalat dua raka'at (*qashar*) antara Jisr dan jembatan di Kufah."[1000]

Imam Al Bukhari mengatakan, "Ali keluar kemudian meng-*qashar* shalat. Padahal saat itu ia masih melihat rumah-rumah perkampungannya. Ketika ia kembali, dikatakan kepadanya, "Ini adalah Kufah." Ia menjawab, "Tidak, sampai aku memasukinya."[1001] Dan dikarenakan ia masih dalam keadaan musafir, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan *qashar* sebagaimana jika perjalanannya jauh.

**Pasal: Jika seseorang telah keluar dari daerahnya, dan daerah tersebut dikelilingi perkebunan, maka orang tersebut**

---

[999] HR. Ibnu Majah (1/1-67) dan Ahmad (2/124). Albani mengatakan, "Hadits ini adalah hasan shahih."

[1000] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (2/4322)

[1001] HR. Bukhari dalam bentuk Mu'allaq. (2/663/ *Fathu*).

**sudah boleh melakukan *qashar*.** Karena ia telah meninggalkan atau melalui rumah-rumah perkampungannya, juga karena rumah-rumah tersebut telah berada di belakangnya.

Jika daerah tersebut di kelilingi oleh bekas-bekas bangunan yang telah hancur yang sudah kembali menjadi tempat kosong, maka orang tersebut sudah bisa melakukan *qashar*, meski sebagian tembok atau bangunannya masih ada yang berdiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Amudi.

Menurut Al Qadhi, orang tersebut belum bisa melakukan *qashar*. Pendapat ini merupakan pegangan madzhab Syafi'i. Alasannya, bangunan yang telah hancur tersebut masih mungkin untuk disamakan dengan bangunan yang masih terpakai atau didiami.

Menurut kami, tempat tersebut sudah tidak bisa atau tidak layak lagi sebagai tempat tinggal. Dan dengan begitu ia disamakan dengan tembok atau pagar perkebunan.

Jika di tengah kota terdapat sungai, maka meski seorang musafir telah melaluinya, ia tidak boleh melakukan *qashar*. Sebab, pada hakekatnya ia belum keluar dari daerahnya dan belum meninggalkan bangunan-bangunan. Yang disamakan dengan sungai adalah lahan yang masih kosong atau lapangan yang terletak di tengah kota.

Jika suatu daerah mempunyai kelompok perkampungan kecil-kecil di mana antara yang satu dengan yang lain terdapat jaraknya seperti yang ada di Baghdad, maka jika seorang musafir telah meninggalkan kampungnya tersebut, ia sudah boleh melakukan *qashar*. Akan tetapi jika perkampungan itu saling bersambung, ia tidak boleh meng-*qashar* shalatnya sampai ia meninggalkan seluruh perkampungan tersebut.

Jika dua desa saling berdekatan di mana bangunan-bangunannya saling menyambung, maka dua desa tersebut terhitung satu. Jika bangunan-bangunan keduanya tidak bersambungan, maka setiap desa mempunyai ketentuannya tersendiri. Maksudnya, manakala seorang musafir telah melewati desanya, ia sudah dapat melakukan *qashar*.

**Pasal: Jika seorang badui yang tinggal di suatu perkampungan terpencil yang jauh dari perkampungan lain, ia tidak dapat melakukan *qashar*, kecuali setelah melewati perkampungannya.** Dan masing-masing perkampungan mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang dapat disamakan dengan beberapa desa jika rumahnya sendiri-sendiri.

Jika orang yang tinggal di situ ingin menempuh perjalanan jarak *qashar*, ia tidak dapat melakukannya sampai ia meninggalkan desanya itu.

**268. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika perjalanannya adalah perjalanan wajib atau mubah."**

**Penjelasan:** Keringanan yang diberikan berhubungan dengan perjalanan, berupa *qashar*, *jama'*, berbuka puasa, membasuh sepatu dan bolehnya melakukan shalat sunnah di atas kendaraan adalah jika perjalanan tersebut merupakan perjalanan wajib, sunnah atau mubah. Seperti perjalanan untuk melakukan perdagangan dan sejenisnya. Pendapat ini dianut sebagian besar ulama.

Dasar dari pendapat ini adalah riwayat Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Pendapat ini pula yang menjadi pendapat Imam Auza'i, Syafi'i, Ishaq, penduduk Madinah dan golongan *Ra'yi* (para ulama aliran rasionalis).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Tidak boleh meng-*qashar* shalat dalam perjalanan kecuali jika perjalanannya adalah untuk melaksanakan haji atau berjihad. Karena kewajiban tidak dapat ditinggalkan kecuali untuk melaksanakan kewajiban."

Dari Atha' sebagaimana hal ini merupakan perkataan *Jama'ah*, ia berkata, "Tidak boleh melakukan *qashar* kecuali perjalanannya adalah dalam kebaikan. Karena Nabi SAW. meng-*qashar* shalat dalam perjalanan wajib dan sunnah."

Kami mempunyai dalil berupa firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu)."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 101)

Juga firman Allah yang lain,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

*"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan."* (Qs. Al Maaidah [5]: 6)

Aisyah berkata, "Shalat pertama kali diwajibkan dengan dua raka'at. Kemudian shalat dalam *safar* (perjalanan) ditetapkan masih

seperti itu, sedang shalat ketika tidak dalam perjalanan disempurnakan (tidak dua raka'at lagi)."[1002] (Muttafaq Alaih)

Dari Ibnu Abbas RA., ia berkata, "Allah mewajibkan kalian melalui Nabi kalian ketika sedang tidak dalam perjalanan empat raka'at, dalam perjalanan dua raka'at dan ketika dalam pertempuran satu raka'at."[1003] (HR. Muslim)

Umar RA. berkata, "Shalat dalam perjalanan adalah dua raka'at, shalat Jum'at adalah dua raka'at dan shalat Id juga dua raka'at dengan sempurna tanpa *qashar* berdasarkan ajaran dari Muhammad. Dan celakalah orang yang melanggarnya."[1004] (HR. Sa'id dan Ibnu Majah)

Dari Ibrahim, ia berkata, "Suatu ketika Nabi mendatangi seorang laki-laki. Laki-laki tersebut kemudian berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah! Aku ingin berdagang ke Bahrain, bagaimana perintahmu dalam melaksanakan shalat?" Rasulullah lalu menjawab, *"Shalatlah dua raka'at."*[1005] (HR. Sa'id)

Shafwan bin Asal berkata, "Rasulullah memerintahkan kepada kita ketika kita sedang dalam perjalanan untuk tidak melepas muzzah selama tiga hari tiga malam."[1006]

Semua ini menunjukkan bolehnya memberlakukan kemudahan hukum dalam setiap perjalanan. Karena Nabi SAW juga memperingan hukum ketika dalam perjalanan. Dan hal ini menunjukkan bahwa memperingan (*rukhshah*) adalah mubah.

**Pasal: *Rukhsah* atau keringanan ini tidak diperbolehkan dalam perjalanan yang bertujuan maksiat, seperti untuk merampok, memperdagangkan minuman keras dan barang-barang haram.** Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan yang dapat dipahami dari perkataan Al-Khurqi ketika ia mengatakan bahwa *rukhsah* hanya khusus pada perjalanan wajib serta mubah. Pendapat ini diikuti juga oleh Imam Syafi'i.

---

[1002] HR. Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahiih* (2/55), Muslim (1/478), Nasa'i (1/255) dan Malik dalam *Al-Muwaththa'* (1/146).

[1003] HR. Muslim (1/479), Ibnu Majah (1/1068), Abu Daud (1247), Nasa'i (1/226) dan Ahmad (1/355).

[1004] HR. Nasa'i (3/118), Ibnu Majah (1/1063) dan Ahmad (1/37). Hadits ini disebutkan oleh Albani dalam kitab *Al-Irwaa'* (638).

[1005] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (2/448).

[1006] Telah dijelaskan pembahasannya di depan dalam jilid pertama.

Akan tetapi Tsauri, Auzai dan Hanifah mengatakan bahwa mereka (orang yang melakukan perjalanan untuk maksiat) berhak mendapatkan *rukhshah*, berdasar dalil sebagaimana yang telah kami sebutkan di depan yang berupa *nash-nash*. Juga karena orang-orang tersebut merupakan seorang musafir sehingga ia boleh mendapatkan *rukhshah*.

Adapun dalil kami adalah firman Allah,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

*"Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 173)

Allah memperbolehkan memakan apa yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk memakannya, dan tidak pula berlebih-lebihan dengan syarat terpaksa melakukannya.

Ibnu Abbas berkata, "Yaitu bagi orang-orang muslim yang tidak ingin memisahkan diri dari jamaah dan kelompok mereka serta tidak melampau batas. Diperbolehkannya *rukhshah* bertujuan membantu memenuhi maksud yang diperbolehkan sebagai jalan untuk mencapai kemaslahatan. Jika perjalanannya adalah untuk membantu perkara haram yaitu untuk menghasilkan perkara yang dapat merusak, maka syara' tidak memperbolehkan *rukhshah* yang seperti ini.

Di atas telah jelas adanya beberapa *nash* mengenai para sahabat dalam perjalanan mereka yang mubah. Jadi hukum *rukhsah* ini tidak dapat dipraktekkan dalam perjalanan yang berseberangan dengan perjalanan mereka. Menganalogikan perkara maksiat dengan perkara taat adalah analogi yang sangat jauh, karena keduanya saling bertentangan.

**Pasal: Jika orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat tidak menemukan air untuk menunaikan shalat maka ia harus bertayamum.** Karena shalat adalah wajib dan bersuci untuk melakukan perkara yang wajib adalah wajib.

Apakah ia harus mengulang shalatnya yang dikerjakan dengan bertayamum sekembalinya ia dari perjalanan tersebut? Ada dua jawaban yang dapat diketengahkan dalam masalah ini. *Pertama*, tidak wajib. Karena tayamum bukan merupakan *rukhshah*. Buktinya ia wajib dilakukan jika tidak menemukan air, sedangkan *rukhshah* bukan perkara yang wajib.

*Kedua*, wajib mengulang. Karena tayamum dalam hal ini berhubungan dengan *safar* sehingga disamakan dengan *rukhshah-rukhshah* lain yang berhubungan dengan *safar* (perjalanan).

Pendapat yang paling unggul adalah pendapat pertama. Sebab, orang tersebut telah memenuhi perintah kewajiban bertayamum serta kewajiban shalat. Dengan begitu ia tidak perlu untuk mengulangnya. Ini berbeda dengan *rukhshah* lain dalam perjalanan. Sebaliknya, tayamum bukan merupakan *rukhshah*, melainkan kewajiban. Juga oleh karena hukum yang berlaku dalam *rukhshah* adalah larangan bagi pelaku maksiat untuk mengerjakannya. Maksudnya, orang yang mengadakan perjalanan untuk tujuan maksiat tidak berhak mendapatkan *rukhshah*.

Lagi pula, tidak mungkin memperlakukan hukum yang berkaitan dengan *rukhshah* dalam perjalanan untuk perkara tayamum serta shalat yang mana melaksanakannya adalah merupakan sebuah kewajiban.

Selain itu, kewajiban mengulang sesungguhnya tidak berlaku dan tidak pula berkaitan dengan masalah *rukhshah*. Lantas bagaimana mungkin hal itu bisa diberlakukan atau bahkan ditinggalkan sama sekali.

Bagi orang tersebut diperbolehkan membasuh sepatunya sehari semalam. Sebab, hal itu tidak dikhususkan hanya karena adanya *safar* atau perjalanan. Dengan begitu, membasuh sepatu menyerupai perkara tayamum maupun *istijmar* sebagai sebuah *rukhshah* dalam keadaan menetap, bukan dalam *safar*. Namun ada juga pendapat yang tidak memperbolehkan. Alasannya, membasuh sepatu merupakan *rukhshah* sehingga tidak diperkenankan untuknya sebagaimana *rukhshah* dalam safar. Yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, karena yang ini bertentangan dengan kabanyakan *rukhshah-rukhshah* saat tidak dalam perjalanan.

**Pasal: Jika perjalanan seseorang adalah perjalanan mubah, kemudian ia merubah niatnya menjadi perjalanan maksiat, maka *rukhshah* yang seharusnya ia dapatkan menjadi hilang.** Itu karena sebab yang memungkinkan dia mendapat *rukhshah* tidak ada.

Jika seseorang melakukan perjalanan maksiat, kemudian merubah niatnya menjadi perjalanan yang mubah, maka perjalanan tersebut menjadi perjalanan yang mubah. Dengan begitu, ia berhak melakukan apa yang boleh dilakukan pada perjalanan mubah. Adapun

jarak perjalanan bolehnya melakukan *qashar* dihitung sejak ia merubah niatnya.

Jika seseorang melakukan perjalanan mubah, kemudian merubah niatnya menjadi perjalanan maksiat, kemudian berubah kembali niatnya menjadi perjalanan mubah, maka jarak perjalanan *qashar*-nya dihitung dari tempat berubahnya niat menjadi perjalanan mubah yang kedua. Sebab, hukum perjalanannya terputus dengan adanya niat maksiat. Ini sama jika seseorang berniat untuk menetap, namun ia merubah niatnya untuk melakukan perjalanan.

Jika perjalanan yang ditempuh seseorang adalah perjalanan mubah, namun di tengah perjalanan ia melakukan kemaksiatan, maka *rukhshah* yang didapatkannya tidak terhapus. Karena penyebab ia mendapatkan *rukhshah* adalah perjalanan mubah, dan hal itu telah terwujud. Sehingga hukumnya tetap sebagaimana hukum melakukan perjalanan mubah. Kemaksiatan yang ia lakukan tidak dapat mencegah *rukhshah* yang telah menjadi haknya.

**Pasal: Mengenai perjalanan yang bertujuan untuk rekreasi atau tamasya,** terdapat dua pendapat. *Pertama*, membolehkan *rukhshah*. Ini adalah zhahir dari pendapat Al Kharqi, karena perjalanan untuk berekreasi adalah perjalanan mubah. Dengan begitu ia masuk dalam keumuman *nash*. Atau dapat di-*qiyas*-kan dengan perjalanan untuk melakukan perdagangan.

*Kedua*, tidak dapat *rukhshah*. Imam Ahmad mengatakan, "Jika seseorang keluar dari daerahnya untuk berekreasi atau bertamasya, di mana perjalanannya itu bukanlah untuk tujuan belajar menuntut ilmu agama, tidak pula untuk berhaji dan berumrah, dan tidak pula untuk berdagang, maka ia tidak boleh meng-*qashar* shalatnya. Karena *qashar* diperbolehkan untuk membantu pencapaian maslahah dan tidak ada maslahah dalam bertamsya."

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih utama.

**Pasal: Jika seseorang melakukan perjalanan untuk melakukan ziarah atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah,** Ibnu Aqil berkata, "Ia tidak boleh melakukan *rukhshah*. Sebab, perjalanan untuk hal tersebut adalah terlarang. Dasarnya sabda Nabi SAW.,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ

*"Tidak dipersiapkan perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid."*[1007] (Muttafaq Alaih)

Namun yang benar adalah bahwa perjalanan orang tersebut merupakan perjalanan mubah yang memperbolehkan *qashar.* Nabi SAW. pernah mendatangi Quba` dengan naik kendaraan dan pernah juga berjalan kaki untuk berziarah kubur, dan beliau bersabda,

زُورُوهَا تُذَكِّرْكُمْ بِالآخِرَةِ

*"Berziarahlah kalian, karena kubur dapat mengingatkan kalian akan akhirat."*[1008]

Adapun sabda Nabi SAW., *"Janganlah kamu melakukan perjalanan kecuali untuk mengunjungi tiga masjid,"* bisa jadi menunjukkan bahwa perjalanan yang paling utama adalah di tiga tempat tersebut. Bukan sebagai larangan atau pengharaman. Dan keutamaan bukan menjadi syarat diperbolehkannya melakukan *qashar* karena ketiadaannya tidak menimbulkan masalah.

**Pasal: Adapun orang yang pekerjaannya menjalankan perahu dan ia tidak mempunyai rumah kecuali perahu atau kapal yang ditumpanginya, di mana seluruh keluarga dan kebutuhan hidupnya sudah ada di atas perahu tersebut, maka ia tidak mendapatkan *rukhshah.***

Atsram berkata, "Aku pernah mendengar Abu Abdillah ditanya tentang orang yang hidupnya di atas kapal, apakah ia boleh meng-*qashar* shalat dan boleh juga tidak berpuasa Ramadhan?" Ia menjawab, "Jika perahu atau kapal tersebut adalah rumahnya, maka ia harus menyempurnakan shalat dengan tidak boleh meng-*qashar* dan wajib berpuasa Ramadhan." "Apa batasan bahwa kapal tersebut adalah rumahnya? Tanya orang tersebut. "Batasannya adalah jika ia tidak mempunyai rumah kecuali kapal itu, di situ keluarga dan ia sendiri bermukim." Pendapat ini pula yang diikuti oleh Atha`.

Menurut Imam Syafi'i, ia boleh meng-*qashar* dan tidak berpuasa Ramadhan berdasar keumuman beberapa *nash* dan sabda Nabi SAW.,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ

---

[1007] HR. Bukhari dalam *Shahiih*-nya (2/76), Muslim (2/1014), Abu Daud (2/2033, Nasa`i (2/37), Ibnu Majah (1/1409) dan Ahmad (2/234).

[1008] HR. Muslim (2/671), Abu Daud (3/3234), At-Tirmidzi (1054), Nasa`i (4/2033) dan Ibnu Majah (1/1572).

*"Sesunguhnya Allah membebaskan puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan dan meng-qashar shalat."*[1009] (HR. Abu Daud)

Dan bahwa keberadaan keluarganya di dalam kapal tersebut tidak dapat mencegah *rukhshah* sebagaimana penuntun unta.

Menurut kami orang seperti itu tidak keluar atau bepergian dari rumahnya. Dengan begitu maka ia tidak boleh mendapatkan *rukhshah* sebagaimana layaknya orang yang menetap di daerahnya sendiri. Adapun maksud *nash* bahwa yang mendapatkan *rukhshah* adalah orang yang bepergian atau melakukan perjalanan, sedangkan ia tidak demikian.

Penuntun unta dan orang yang menyewakan kendaraan tetap berhak mendapatkan *rukhshah*, meski perjalanannya itu bersama-sama dengan keluarganya.

Abu Daud berkata, "Aku pernah mendengar Imam Ahmad berkata tentang orang yang menyewakan hewan tumpangan yang sehari-harinya ia berada dalam perjalanan, bahwa setiap akan melakukan perjalanan ia harus mempersiapkan dirinya dan bermukim selama sehari. Ada yang mengatakan agar ia bermukim selama sehari, atau dua hari, atau tiga hari untuk mempersiapkan perjalanan. Imam Ahmad mengatakan bahwa orang ini berhak meng-*qashar* shalatnya."

Menurut Al Qadhi dan Abu Khithab, orang tersebut tidak berhak meng-*qashar* sebagaimana halnya orang yang hidupnya di atas kapal. Namun pendapat ini tidak benar. Karena bagaimanapun orang yang menyewakan hewan tumpangan tetap dinamakan musafir. Sehingga ia berhak meng-*qashar* seperti musafir lainnya. Tidak boleh juga menyamakan hukum dengan orang yang hidupnya di atas laut. Sebab, orang yang hidup di atas laut adalah orang yang menetap di atas kapalnya. Baik ketika sedang bepergian ataupun ketika sedang bermukim. Di samping kenyataan bahwa semua keperluan hidupnya, kesehariannya dan keluarganya berada di atas kapal tersebut. Dan ini tidak ditemukan pada selain mereka ini.

---

[1009] HR. Abu Daud (2/2480), At-Tirmidzi (3/715), Nasa'i (4/190), Ibnu Majah (1/1667), dan Ahmad (5/29). Sanadnya adalah shahih. Albani mengatakan, "Hadits ini adalah Hasan Shahih."

Jika orang yang pekerjaannya menyewakan hewan tumpangan ini bepergian atau melakukan perjalanan bersama keluarganya, maka ia akan lebih berhak lagi untuk mendapatkan *rukhshah.*

Dan kami telah menyebutkan penjelasan Imam Ahmad mengenai kedua hal tersebut. Yaitu antara orang yang pekerjaannya menyewakan hewan tumpangan dengan orang yang hidupnya di atas kapal. Dan bahwa *nash* mencakup hukum orang yang menyewakan hewan tumpangan. *Wallaahu A'lam.*

**269. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan orang yang tidak berniat *qashar* pada saat ia hendak melaksanakan shalat *qashar*, maka ia tidak berhak meng-*qashar*."**

**Penjelasan:** Niat *qashar* adalah salah satu syarat diperbolehkannya seseorang meng-*qashar* shalat. Adanya niat *qashar* di permulaan shalat dianggap sebagai niat shalat. Ini adalah pendapat Al Khurqi dan pendapat yang dipilih oleh Al Qadhi.

Abu Bakar berkata, "Niat *qashar* tidak disyaratkan. Karena orang bebas melakukan satu ibadah sebelum datang waktunya, maka ia bebas pula melakukannya setelah datang waktunya. Hal itu seperti orang yang berpuasa sunnah. Di samping juga bahwa *qashar* adalah satu ibadah *ashl* (bukan pengganti). Dasarnya adalah riwayat Aisyah, Umar dan Ibnu Abbas bahwa berniat *qashar* tidak perlu seperti tidak perlunya niat ketika melakukan shalat biasa saat menetap.

Kesimpulan kami pertama, bahwa menyempurnakan shalat merupakan keadaan yang *ashl* (asli) adalah keterangan yang akan kami uraikan dalam pembahasan mengenai bolehnya seorang musafir meng-*qashar* maupun menyempurnakan shalat. Mengucapkan niat dalam statusnya yang asli tidak akan bisa berubah melainkan dengan cara menentukan niat yang dapat merubahnya. Itu sebagaimana jika seseorang berniat melakukan shalat mutlak tanpa berniat menjadi imam atau makmum. Shalat orang itu akan berstatus sebagai shalat sendirian. Itu tidak lain karena shalat sendirian merupakan *ashl* (yang asli).

Cabang masalah dari pandangan semacam ini misalnya ada seseorang yang merasa ragu di tengah-tengah shalatnya, apakah di permulaan shalatnya ia berniat *qashar* atau tidak, maka ia harus menyempurnakan shalatnya dengan tidak meng-*qashar*. Tindakan ini adalah untuk berjaga dan sekaligus bentuk kehati-hatian. Karena *ashl*

adalah tidak meng-*qashar* shalat. Dan jika setelah itu ia ingat bahwa di permulaan shalat, ia berniat *qashar*, maka ia tetap tidak boleh meng-*qashar*, karena ia telah melakukan shalat dengan sempurna.

Jika ia berniat melakuan shalat dengan sempurna atau bermakmum dengan orang yang menetap, kemudian shalatnya batal dan ia berkeinginan mengulangi shalatnya, maka yang harus dilakukan adalah dengan melakukan shalat sempurna juga. Karena ia telah menjadi makmum orang yang menetap, sehingga hukumnya seperti mukim atau karena niatnya untuk menyempurnakan shalat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Tsauri dan Abu Hanifah mengatakan, "Jika shalat imam batal, maka musafir tersebut mengulangi shalatnya boleh dengan cara meng-*qashar*."

Menurut kami, orang tersebut wajib melaksanakan shalat secara sempurna. Ia tidak boleh melaksanakannya dengan cara *qashar* sebagaimana halnya jika shalat tersebut tidak batal.

**Pasal: Jika ada seseorang yang berniat *qashar* kemudian berniat menyempurnakan shalat,** atau meniatkan sesuatu yang mengharuskannya untuk menyempurnakan shalat seperti berniat untuk bermukim, atau mengganti niatnya menjadi perjalanan maksiat, atau berniat untuk kembali dari perjalanannya sedang jarak saat dia kembali itu belum sampai mencapai jarak *qashar*, dan contoh-contoh lain yang sepadan dengannya, maka ia wajib menyempurnakan shalat, dan orang yang menjadi makmumnya juga harus mengikutinya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

Menurut Imam Malik, orang tersebut tidak boleh menyempurnakan shalat, karena ia telah berniat macam-macam. Oleh karena itu jika ada tambahan maka itu berarti tambahan yang dilakukan tanpa diniati."

Menurut kami, bahwa niat shalat pada waktu itu telah terwujud, yaitu niat shalat empat raka'at. Diperbolehkannya ia meninggalkan yang dua raka'at adalah sebagai *rukhshah*. Jadi jika niat untuk mendapatkan *rukhshah* telah gugur, maka shalat tersebut sah dengan kedua niat dan ia harus menyempurnakan shalat. Karena melaksanakan shalat secara sempurna adalah yang *ashl*, di mana kebolehan untuk meninggalkannya adalah sepanjang syaratnya terwujud. Jadi jika syaratnya hilang, maka masalahnya kembali kepada keadaan semula (*ashl*).

**Pasal: Jika seorang musafir melakukan *qashar* dengan keyakinan bahwa melaksanakannya adalah terlarang untuknya, maka shalatnya tidak sah.** Sebab, dengan begitu ia melakukan sesuatu yang ia yakini terlarang. Karena itu tindakannya tidak dianggap ada, sebagaimana orang yang berhadats. Di samping bahwa niat *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah) adalah menjadi syarat, sehingga keyakinannya melakukan sesuatu yang terlarang adalah tindakan maksiat yang berlawanan dengan niat *taqarrub*-nya.

**270. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Shalat Shubuh dan Maghrib tidak dapat di-*qashar*. Hal ini masih diperdebatkan."**

Ibnu Mundzir mengatakan,[1010] "Para ulama telah bersepakat bahwa shalat Maghrib dan Shubuh tidak dapat di-*qashar*. Yang dapat di-*qashar* hanyalah shalat-shalat yang empat raka'at. Dan karena shalat Shubuh adalah dua raka'at, maka jika ia di-*qashar* akan menjadi satu raka'at. Padahal tidak ada shalat yang raka'atnya hanya satu kecuali shalat Witir. Adapun shalat Maghrib yang dinamakan dengan *Witr An-Nahaar* (shalat witir –ganjil- di siang hari), jika di-*qashar* atau dikurangi satu raka'at, berarti tinggal dua raka'at sehingga ia tidak dinamakan lagi sebagai Witir. Jika ia dikurangi dua raka'at misalnya, maka ia akan tinggal satu raka'at dan hal ini berarti menggugurkan lebih banyak dari yang tersisa.

Diriwayatkan dari Ali bin Ashim, ia berkata, "Allah mewajibkan shalat kepada Nabi kalian SAW. di Makkah dua raka'at-dua raka'at kecuali shalat Maghrib. Setelah beliau berhijrah ke Madinah dan tinggal menetap di sana serta menjadikan Madinah sebagai tempat berhijrah, maka Allah menambah setiap dua raka'at dengan dua raka'at kecuali shalat Shubuh. Pengecualian terhadap shalat Subuh ini karena lamanya bacaan di dalamnya. Selain itu adalah shalat Jum'at karena adanya khuthbah. Demikian juga shalat Maghrib karena ia adalah *Witr An-Nahaar.* Allah lalu mewajibkan kepada hamba-Nya shalat empat raka'at kecuali shalat-shalat tersebut. Dan jika sang hamba melakukan perjalanan (sampai jarak *qashar*), maka ia boleh

---

[1010] Lihat *Al-Ijmaa`* karya Ibnu Mundzir.

melakukan shalat sebagaimana Allah mewajibkan kepada mereka sebelumnya (dua raka'at-dua raka'at).[1011]

**271. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Bagi musafir untuk meng-*qashar* atau menyempurnakan shalatnya sebagaimana ia melakukan puasa (Ramadhan) atau membatalkannya."**

Menurut riwayat yang mashur dari Imam Ahmad mengatakan bahwa orang musafir jika berkeinginan, ia boleh melakukan shalat dua raka'at. Dan jika ia berkeinginan pula, ia boleh melakukan shalat secara sempurna. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Imam Ahmad tidak mengeluarkan pendapat dalam masalah ini. Ia mengatakan, "Aku ingin bebas dari masalah ini."

Adapun orang-orang yang mengatakan bahwa musafir harus tetap menyempurnakan shalatnya adalah Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Aisyah. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Auza'i dan Syafi'i dan pendapat ini pula yang mashur dari Imam Malik.

Hammad bin Abi Sulaiman[1012] mengatakan, "Musafir tidak boleh melakukan shalat secara sempurna ketika berada dalam perjalanannya."

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Tsauri dan Abu Hanifah. Menurut Hammad, wajib bagi musafir yang melakukan shalat dengan sempurna untuk mengulanginya. Para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Jika musafir tersebut setelah dua raka'at duduk lama seperti duduk *tasyahhud*, maka shalatnya sah. Jika tidak, shalatnya tidak sah."

Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Shalat dalam perjalanan adalah dua raka'at wajib dan tidak boleh dengan yang lain."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, siapa yang melakukan shalat dua raka'at dalam perjalanan adalah seperti melakukan shalat empat raka'at ketika sedang tidak dalam perjalanan. Para ulama berpendapat bahwa shalat dalam perjalanan adalah dua raka'at berdasar pandapat Umar, Aisyah dan Ibnu Abbas sebagaimana telah kami sebutkan.

---

[1011] HR. Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/145).

[1012] Hammad bin Sulaiman Muslim Al-Asy'ari seorang yang fakih. Meninggal pada tahun 20 Hijriyah atau sebelumnya. Lihat *At-Taqriib* (1/197).

Diriwayatkan dari Shafwan bin Al-Muharraz bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat dalam perjalanan. Ibnu Umar lantas menjawab, "Dua raka'at. Dan siapa melanggar sunnah, maka ia telah kafir."[1013]

Dalil kami adalah firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

*"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Ayat ini menunjukkan bahwa *qashar* adalah *rukhshah* atau keringanan yang memberi kebebasan seseorang untuk memilih antara melaksanakan atau meninggalkannya sebagaimana *rukhshah-rukhshah* yang lain.

Ya'la bin Umayyah mengatakan, "Aku pernah berkata kepada Umar bin Khathab RA., "*Maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 101) Khalifah kedua ini berkata, "Aku heran apa yang engkau heran terhadapnya. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, *"Sedekah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya."*[1014](HR. Muslim)

Ini menunjukkan bahwa *qashar* adalah *rukhshah* dan bukan merupakan *Aziimah,* atau suatu ketetapan.

Diriwayatkan dari Aswad dari Aisyah RA., bahwa istri Rasulullah tersebut pernah berkata, "Suatu ketika aku bersama Rasulullah dalam perjalanan umrah Ramadhan. Beliau tidak berpuasa sedang aku tetap berpuasa. Beliau meng-*qashar* shalat sedang aku menyempurnakannya. Melihat hal itu aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah! Demi bapak dan ibuku, kamu tidak berpuasa sedang aku berpuasa, kamu meng-*qashar* shalat sedang aku menyempurnakannya." Beliau menjawab, *"Bagus kamu."*[1015] (HR.

[1013] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (2/4281) dari Mu'arraq Al-Ajali.
[1014] Telah dijelaskan pada bab *Shalaah Al-Musaafir* no. 1.
[1015] HR. Nasa`i (3/122) dari hadits Aisyah.

Abu Daud Ath-Thayalisi) Hadits ini menunjukkan satu hukum yang sangat jelas.

Jika seseorang musafir bermakmum pada orang yang mukim, maka ia harus mengikuti imam melakukan shalat empat raka'at. Ibnu Abdul Barri mengatakan, "Menurut Jumhur ahli fikih, seorang musafir jika ikut dalam jamaah orang-orang yang mukim, dan hanya menemukan satu raka'at, maka ia harus menyempurnakan empat raka'at. Hal ini menunjukkan bahwa *qashar* adalah *rukhshah*. Karena jika ia adalah satu kewajiban, maka ia tidak harus mengikuti shalat imam yang mukim yaitu empat raka'at.

Diriwayatkan dari Atha` dari Aisyah bahwa Rasulullah ketika dalam perjalanan terkadang melaksanakan shalat dengan sempurna dan terkadang pula *qashar*.[1016]

Dari Anas, ia berkata, "Kami para sahabat Rasulullah ketika melakukan perjalanan, di antara kami ada yang menyempurnakan shalat dan ada pula yang meng-*qashar* shalat. Sebagian dari kami tetap melakukan puasa dan sebagian yang lain membatalkannya. Di antara kami tidak ada yang saling mengejek.[1017] Karena hal itu sudah menjadi kesepakatan para sahabat.

Dari bukti yang ada, sebagian mereka ada yang menyempurnakan shalat tanpa ada orang yang mengingkarinya. Dalil mereka adalah hadits riwayat Anas RA. Sementara Aisyah RA. menyempurnakan shalat sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga mereka yang menyempurnakan shalat adalah Utsman, Ibnu Mas'ud dan Sa'ad.

Atha` berkata, "Aisyah dan Sa'ad menyempurnakan shalat dan berpuasa Ramadhan meski mereka sedang melakukan perjalanan."

Diriwayatkan dari Atsram dengan sanadnya dari Sa'ad bahwa ia tinggal di kota Ma'an selama dua bulan. Di sana ia terkadang melaksanakan shalat dua raka'at dan terkadang pula empat raka'at.[1018]

Dari Musawwar bin Mukhrimah, ia berkata, "Kami tinggal bersama dengan Sa'ad di beberapa daerah di Syam selama empat

---

[1016] HR. Daruquthni (2/189) dari hadits Aisyah. Ia mengatakan bahwa sanad hadits ini adalah Shahih.

[1017] HR. Bukhari dalam *Shahiih* (3/44), Muslim (2/788) dan Abu Daud (2405).

[1018] HR. Abdurrazzaq dalam *Musannaf* (2/4351).

puluh hari. Selama itu, Sa'ad terkadang melakukan shalat *qashar* dan terkadang pula menyempurnakannya."[1019]

Suatu ketika Ibnu Abbas ditanya seseorang tentang *qashar* dengan mengatakan, "Aku menyempurnakan shalat ketika sedang dalam perjalanan." Mendengar itu Ibnu Abbas tidak memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi shalatnya.

Adapun maksud perkataan Aisyah, "Shalat diwajibkan dua raka'at," adalah bahwa pertama kali diwajibkannya shalat memang dua raka'at. Kemudian setelah peristiwa hijrah, shalat disempurnakan menjadi empat. Dan perkataan Ibnu Abbas sama dengan perkataan Aisyah. Ada kemungkinan pendapat Ibnu Abbas ini diambil dari perkataan Aisyah. Karena pada waktu diwajibkannya shalat, Ibnu Abbas masih kecil dan belum tahu tentang hukum agama. Atau mungkin saat itu ia belum lahir. Sebab, shalat diwajibkan di Makkah pada peristiwa Isra` dan Mi'raj, tepatnya tiga tahun sebelum hijrah. Dan Ibnu Abbas ketika Nabi SAW. meninggal, ia baru berusia tiga belas tahun. Salah satu haditsnya sudah disepakati untuk ditinggalkan, yaitu mengenai shalat *Khauf* dengan satu raka'at.

Sebenarnya Ibnu Abbas ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Aisyah, yaitu dari segi permulaannya. Karena itu ia tidak memerintahkan kepada orang yang menyempurnakan shalat untuk mengulang kembali shalatnya.

Adapun maksud perkataan Umar, "Sempurna dengan tidak meng-*qashar*," sempurna dalam masalah keutamannya tanpa berkurang sedikitpun. Perkataannya itu tidak bermaksud khusus untuk masalah raka'at, sebab jika demikian akan bertentangan dengan ayat dan *Ijma'*.

Dalam satu riwayat dari Nabi SAW. melalui riwayat Ya'la bin Umayyah bahwa shalat harus di-*qashar*.

Ini menyerupai apa yang diriwayatkan oleh Mujahid yang mengatakan, "Seseorang datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, "Kami melakukan perjalanan bersama dengan temanku. Temanku ini meng-*qashar* shalat sedang aku menyempurnakannya." Mendengar itu Ibnu Abbas berkata, "Kamu boleh meng-*qashar* dan temanmu itu boleh menyempurnakan."[1020] (HR. Atsram)

---

[1019] HR. Ibnu Abi Syaibah (2/453) kitab *Ash-Shalaah*.
[1020] HR. Ibnu Abi Syaibah (2/499) dalam kitab *Ash-Shalaah*.

Maksud perkataan Ibnu Abbas bahwa apa yang dilakukan oleh temanmu itu lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Di samping itu, jika yang menjadi *ashl* fardhu adalah dua raka'at, maka tidak ada larangan untuk menambahinya sebagaimana jika seorang musafir menjadi makmum dari imam orang yang mukim. Berbeda dengan menambah dua raka'at shalat Shubuh, karena menambah dua raka'at shalat Shubuh tidak diperbolehkan.

**272. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "*Qashar* dan membatalkan puasa mengherankan Abu Abdillah."**

Mengenai *qashar* dalam pandangan Jumhur ulama adalah lebih utama daripada menyempurnakannya. Bahkan sekelompok dari mereka sampai memakruhkan menyempurnakan shalat.

Ahmad berkata, "Ini adalah sesuatu yang membuatku heran dan tercengang."

Ibnu Abbas berkata kepada seseorang yang mengatakan, "Temanku ini meng-*qashar* shalat sedang aku menyempurnakannya." Mendengar itu Ibnu Abbas berkata, "Kamu boleh meng-*qashar* dan temanmu itu boleh menyempurnakan."

Ibnu Umar menggertak orang yang menyempurnakan shalat. Diriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepadanya tetang shalat *qashar*. Maka ia menjawab, "Dengan dua raka'at. Siapa melanggar sunnah, maka ia benar-benar telah kafir."

Basyar bin Harb berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar dengan mengatakan, bagaimana melakukan shalat dalam perjalanan wahai Abu Abdirrahman?" Ia menjawab, "Jika kalian mau mengikuti sunnah Nabi kalian SAW., maka aku akan memberitahukan kepada kalian. Namun jika kalian tidak mau mengikut sunnah Nabi kalian, aku tidak akan memberitahukannya kepada kalian." Kami menjawab, "Tentu kami mengikuti sunnah Nabi kami wahai Abu Abdirrahman." Mendengar itu, ia berkata, "Rasulullah ketika keluar dari Madinah tidak menambah dari dua raka'at sampai beliau kembali ke Madinah."[1021]

Diriwayatkan dari Sa'id, ia berkata, "Hammad bin Zaid bercerita kepada kami, "Ketika Ibnu Mas'ud mendengar bahwa Utsman melakukan shalat empat raka'at, ia menarik kembali pendapatnya

[1021] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

yang mengatakan shalat dengan cara *qashar*. Namun ia kemudian berkata, "Aku melakukan shalat bersama Rasulullah SAW dua raka'at, melakukan shalat bersama Abu Bakar dua raka'at, dan melakukan shalat bersama Umar dua raka'at."[1022]

Ini pula yang menjadi pendapat Imam Malik, dan aku tidak mendengar dari para imam kecuali Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang berseberangan dengan pendapat ini. Dalam salah satu pendapatnya itu, Imam Syafi'i mengatakan, "Menyempurnakan lebih utama karena lebih banyak amalan dan jumlah raka'atnya. Di samping memang hal itu adalah yang *ashl*, maka ia lebih utama seperti membasuh kedua kaki daripada mengusap muzzah."

Menurut kami, Nabi selalu melakukan *qashar* dengan dalil beberapa hadits yang telah kami sampaikan di depan.

Ibnu Umar RA. pernah berkata, "Selama aku menyertai Nabi SAW. dalam perjalanan beliau, maka beliau tidak menambah dari dua raka'at sampai beliau meninggal. Selama aku menyertai Abu Bakar dalam perjalanannya, ia juga tidak menambah dari dua raka'at sampai ia meninggal. Selama aku menyertai Umar dalam perjanannya, ia juga tidak menambahi dari dua raka'at sampai ia meninggal."[1023] (Muttafaq Alaih)

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Imran bin Hushain dengan menggunakan redaksi yang sama dengan riwayat di atas.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Nabi SAW., bahwa beliau bersabda, *"Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mengqashar dan membatalkan puasa (ketika dalam perjalanan)."*[1024] (HR. Atsram)

Kami telah menyebutkan beberapa pendapat dan perkataan para sahabat tentang hal ini di depan. Jika seorang musafir melakukan *qashar* dalam perjalanannya, berarti ia telah melakukan kewajiban sesuai dengan *Ijma'*. Sedang jika melakukan shalat secara sempurna, berarti ia melakukan kewajiban dengan sesuatu yang masih diperdebatkan. Selain itu, kami tidak bisa menerima jika menyiram dikatakan lebih utama dari membasuh.

---

[1022] Telah dijelaskan di depan dalam Bab: *Shalaah Al-Musaafir.*

[1023] Telah dijelaskan di depan dalam Bab: *Shalah Al-Musaafir.*

[1024] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (2/449) dalam Kitab: *Ash-Shalaah* dan Bukhari dalam *At-Taariikh Al-Kabiir* (3/165) dari Thariq Al-Abd.

**Pasal: Riwayat-riwayat hadits yang ada terlihat berbeda-beda dalam hal men-*jama'* shalat selama melakukan perjalanan.** Sebagian riwayat mengatakan bahwa *jama'* lebih utama daripada melakukannya sesuai waktu masing-masing. Alasannya, *jama'* lebih dapat memberikan kemudahan dan keringanan sehingga ia lebih utama. Ini sama halnya dengan meng-*qashar* shalat.

Namun sebagian riwayat mengatakan bahwa melakukan shalat sesuai waktunya masing-masing lebih utama. Sebab, hal itu bisa mendorong seseorang terhindar dari perbedaan pendapat sehingga ia lebih utama sebagaimana meng-*qashar* shalat. Di samping memang tidak ada riwayat pasti dari Nabi SAW. bahwa beliau selalu men-*jama'* shalat. Jika *jama'* lebih utama, niscaya beliau akan selalu melakukan *jama'* sebagaimana beliau selalu meng-*qashar* shalat.

**273. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang musafir memasuki waktu Zhuhur, dan ia berkeinginan untuk tetap melanjutkan perjalanan, maka ia boleh melakukan shalat Zhuhur lalu melanjutkan perjalanannya. Dan ketika masuk waktu Ashar, ia juga boleh melakukannya. Begitu juga shalat Maghrib dan Isya'. Namun demikian, boleh juga ia menunda shalat pertama dan melaksanakannya di waktu shalat kedua (Zhuhur dilaksanakan di waktu Ashar, Maghrib dilaksanakan di waktu Isya`)."**

**Penjelasan:** Men-*jama'* (mengumpulkan) antara dua shalat dan melaksanakannya di salah satu waktu dari dua shalat tersebut adalah boleh menurut sebagian besar para ulama. Di antara mereka yang riwayatnya dijadikan rujukan adalah Sa'id bin Zaid, Sa'ad, Usamah, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka yang memperbolehkan adalah Thawus, Mujahid, Ikrimah, Malik, Tsauri, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

Diriwayatkan dari Sulaiman keponakan Zuraiq bin Hukaim, ia berkata, "Sekelompok orang yang terdiri dari Rabi'ah, Abu Zinad, Muhammad bin Al-Munkadir dan Shafwan bin Sulaim serta beberapa syaikh dari Madinah lewat di hadapan kami. Kami mendatangi tempat peristirahatan mereka, dan ternyata mereka sedang melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar ketika matahari tergelincir. Dari situ, kami lalu menuju ke masjid dan di sana terdapat Zuraiq bin Hukaim sedang menjadi imam melaksanakan shalat Zhuhur."

Hasan, Ibnu Sirin dan para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Men-*jama'* shalat tidak diperbolehkan kecuali ketika hari Arafah, dan dilaksanakan di padang Arafah dan pada malam Muzdalifah di Muzdalifah." Ini pula yang menjadi riwayat Ibnu Qasim dari Malik. Mereka beralasan bahwa waktu-waktu shalat telah ditentukan dengan cara mutawatir, sehingga tidak boleh meninggalkannya hanya karena berita dari satu orang.

Menurut kami, apa yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar adalah manakala ia merasa kepayahan dalam perjalanan, ia men-*jama'* antara shalat Maghrib dengan shalat Isya' sambil berkata, "Sesungguhnya Rasulullah jika merasa kepayahan dalam perjalanan, maka beliau men-*jama'* antara keduanya (Maghrib dan Isya`)."[1025]

Dari Anas, ia berkata, "Rasulullah ketika akan melakukan perjalanan sementara matahari belum tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan melakukannya di waktu shalat Ashar. Kemudian setelah datang waktu Ashar baru beliau berhenti dan men-*jama'* antara Zhuhur dan Ashar. Jika beliau hendak berangkat sementara matahari sudah tergelincir, maka beliau melakukan shalat Zhuhur dan baru memulai perjalanannya."[1026] (HR. Muttafaq Alaih)

Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Nabi SAW. ketika buru-buru untuk melakukan perjalanan, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur dan melakukanya di waktu shalat Ashar dan men-*jama'* keduanya. Mengakhirkan shalat Maghrib dan melakukannya di waktu shalat Isya` dengan cara *jama'* adalah ketika awan merah telah sirna."[1027]

Ada lagi riwayat yang menyebutkan dilakukannya *jama'*. Yaitu satu riwayat yang berasal dari Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Abbas, yang haditsnya akan kami sebutkan selanjutnya.

Maksud dari perkataan, "Kami tidak akan meninggalkan hadits yang mutawatir," sesungguhnya yang kami maksud adalah mengkhususkannya dengan hadits shahih. Menurut *Ijma'* hal itu boleh saja. Bahkan melakukan pengkhususan Al Qur`an dengan khabar *ahad* menurut *Ijma'* adalah boleh. Apalagi mentakhshish sunnah dengan sunnah.

---

[1025] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/57), Muslim (1/488), Ahmad (2/4), Abu Daud (2/1217), At-Tirmidzi (2/555) dan Nasa`i (1/290).
[1026] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/58), Muslim (1/489), Abu Daud (2/1204), Nasa`i (1/284) dam Ahmad (3/247).
[1027] HR. Muslim (1/489) dari hadits Anas.

Jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan men-*jama'* atau mengumpulkan antara shalat pertama dengan shalat kedua adalah melaksanakan shalat pertama di akhir waktunya dan melaksanakan shalat kedua di awal waktunya, maka kami katakan bahwa itu tidak benar. Paling tidak ada dua alasan untuk ini.

*Pertama*, hadits tersebut dengan gamblang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW men-*jama'* keduanya dengan melakukannya di salah satu dari dua waktu tersebut. Berdasar riwayat Anas RA., "Nabi mengakhirkan waktu Zhuhur dan melaksanakan shalat Zhuhur di waktu Ashar kemudian beliau berhenti dan men-*jama'* keduanya. Mengakhirkan shalat Maghrib dan melakukannya di waktu Isya' dengan men-*jama'*-nya, yaitu ketika awan merah telah sirna." Sehingga gugurlah ta'wil di atas.

*Kedua*, *jama'* adalah *rukhshah* (keringanan). Maka jika *jama'* adalah sebagaimana yang mereka katakan di atas, justru akan menjadi sesuatu yang menyusahkan, yaitu dengan tetap melakukan shalat di setiap waktunya.

Jika yang mereka maksudkan dengan *jama'* adalah sebagaimana yang mereka katakan, maka menjadi boleh men-*jama'* antara shalat Ashar dengan Maghrib, atau men-*jama'* shalat Isya' dengan shalat Shubuh. Padahal tidak ada yang meragukan lagi, bahwa melakukan hal tersebut adalah haram.

Dengan begitu mengamalkan hadits *ahad* dengan pemahaman sebagaimana di depan akan lebih utama daripada menjaga sabda Rasulullah dari segi periwayatannya saja. Jika demikian adanya, yang dapat dipahami dari perkataan Al Kharqi bahwa *jama'* diperbolehkan jika seseorang memulai perjalanannya di waktu pertama kemudian mengakhirkan shalat tersebut di waktu shalat kedua dan melakukannya dengan cara *jama'*. (HR. Atsram dari Ahmad)

Di samping riwayat di atas, ada beberapa riwayat lain yang isinya sama dengan pendapat di atas, yaitu riwayat dari Sa'ad, Ibnu Umar, dan Ikrimah.

Diriwayatkan dari Ahmad tentang diperbolehkannya mendahulukan shalat kedua dan mengakhirkan shalat pertama. Dan ini adalah yang benar. Banyak para sahabat yang perkataannya mendukung pendapat ini.

Al Qadhi mengatakan, "Melakukan *jama'* di awal waktu adalah sunnah. Jika seseorang berkeinginan untuk melakukan shalat *jama'*

dan dilakukan di waktu shalat pertama, ia boleh melakukannya ketika sedang berhenti atau sedang berjalan atau sedang bermukim di suatu daerah yang tidak mencegah diperbolehkannya *qashar*. Ini adalah pendapat Atha`, Jumhur ulama Madinah, Syafi'i, Ishaq dan Ibnu Mundzir berdasar riwayat yang berasal dari Mu'adz bin Jabal ketika ia mengatakan, "Pernah aku keluar bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Ketika perjalanan dimulai sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengundur shalat Zhuhur dan kemudian men-*jama'*-nya dengan shalat Ashar. Dan ketika perjalanan beliau di mulai setelah tergelincirnya matahari, maka beliau melakukan shalat Zhuhur dan Ashar secara bersamaan kemudian baru mulai berjalan. Ketika perjalanan beliau dilanjutkan sebelum Maghrib, beliau mengundur pelaksanaan shalat Maghrib dan melaksanakannya pada waktu Isya' dengan men-*jama'* antara keduanya. Adapun ketika perjalanan beliau dilanjutkan setelah Maghrib, maka beliau buru-buru melaksanakan shalat Isya' bersama shalat Maghrib."[1028] (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Dalam penilaiannya, At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits *hasan*.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW. bahwa dalam melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar (cara men-*jama'*-nya) sama dengan di atas (antara Maghrib dengan Isya`).[1029]

Ada yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang telah disepakati antara Imam Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Muwaththa`*-nya bahwa Mu'adz memberitahukannya mengenai para sahabat yang keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Beliau men-*jama'* antara shalat Zhuhur dengan Ashar dan antara shalat Maghrib dengan Isya`.

Selanjutnya Mu'adz berkata, "Pada suatu hari, beliau mengundur shalat kemudian melakukan shalat Zhuhur dan Ashar dengan men-*jama'*-nya. Setelah datang waktu Maghrib, beliau juga men-*jama'* Maghrib dengan Isya`."

---

[1028] HR. Abu Daud (2/1208), At-Tirmidzi (2/553) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/241).

[1029] HR. Daruquthni (1/338), Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/163-164) dan Abu Daud (2/121) dari hadits Ibnu Abbas.

Ibnu Abdul Barri mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih yang sanadnya sangat valid.[1030]

Para ahli sejarah mengatakan bahwa perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriyah. Jadi, hadits ini merupakan dalil dan dasar yang sangat jelas untuk membantah pendapat yang tidak mengakui kebolehan men-*jama'* shalat kecuali ketika perjalanan telah mendesak untuk dilaksanakan. Sebab, Nabi SAW. men-*jama'* shalat tidak dalam keadaan melangsungkan perjalanan, melainkan ketika berhenti dan menempati tendanya. Beliau keluar untuk melaksanakan shalat secara bersamaan. Setelah itu, beliau kembali ke tendanya.

Hadits berikut ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahiih*-nya, ia mengatakan, "Nabi melakukan shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara men-*jama'*-nya, melakukan shalat Maghrib dan Isya` juga dengan cara men-*jama-'*nya."[1031]

Hadits ini sangat jelas kepastian hukumnya. Di samping memang tidak ada riwayat atau pendapat yang berseberangan dengannya. Dan dikarenakan *jama'* adalah salah satu *rukhshah* bagi orang yang melakukan perjalanan, maka ia tidak dibatasi hanya ketika dalam keadaan berjalan sebagaimana *qashar* dan membasuh muzzah. Akan tetapi yang lebih utama adalah mengakhirkannya. Tindakan ini merupakan bentuk kehati-hatian dan upaya menghindarkan diri dari perbedaan pendapat dengan orang-orang yang tidak memperboehkan *jama'*.

**Pasal: Tidak diperbolehkan men-*jama'* shalat kecuali dalam perjalanan yang di situ diperbolehkan meng-*qashar* shalat.**

Malik dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya mengatakan, "Dalam perjalanan yang dekat sekalipun diperbolehkan men-*jama'* shalat. Sebab penduduk Makkah men-*jama'* shalat mereka di Arafah dan Muzdalifah, padahal perjalanan dari Makkah ke kedua tempat tersebut sangat dekat."

Menurut kami, *jama'* adalah salah satu *rukhshah* yang diberlakukan untuk menghindari *masyaqqah* atau kepayahan dalam perjalanan. Karena itu ia dikhususkan bagi perjalanan yang jauh sebagaimana *qashar* dan mengusap muzzah. Dan bahwa *jama'* adalah

---

[1030] HR. Muslim (4/1784), Abu Daud (2/1206), Nasa`i (1/285) Ahmad dalam *Musnad*-nya (5/237) dan Malik dalam *Al-Muwaththa`* (1/143/2).

[1031] HR. Lihat hadits sebelumnya.

menunda untuk melaksanakan ibadah dari waktu yang semestinya. Karena itu ia sama dengan bolehnya membatalkan puasa Ramadhan. Juga bahwa dalil bolehnya melaksanakan *jama'* adalah berdasar pada perbuatan Nabi SAW. Oleh karena perbuatan merupakan tindakan nyata yang berbeda dengan ucapan atau perkataan lisan, maka hukumnya tidak dapat ditetapkan kecuali dengan mengikuti persis seperti adanya. Dan patut digaris-bawahi bahwa Nabi SAW. tidak melakukan *jama'* kecuali dalam perjalanan yang jauh yang memperbolehkan *qashar*.

**Pasal: Boleh men-*jama'* shalat Maghrib dengan Isya` karena alasan hujan.**

Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan dipraktekkan oleh Aban bin Utsman di Madinah. Pendapat ini adalah pendapat tujuh ahli fikih, Imam Malik, Auza'i, Syafi'i, dan Ishaq. Riwayat serupa juga berasal dari Marwan dan Umar bin Abdul Aziz. Namun para ulama aliran rasionalis tidak memperbolehkannya.

Menurut kami, Abu Salamah bin Abdirrahman pernah mengatakan, "Yang termasuk sunnah adalah jika hari diliputi hujan, maka men-*jama'* shalat antara Maghrib dengan Isya`." (HR. Atsram)

Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW

Menurut Nafi', Abdullah bin Umar men-*jama'* antara shalah Maghrib dengan shalat Isya` jika para pemimpin di daerah itu men-*jama'*nya.[1032]

Hisyam bin Urwah mengatakan, "Aku pernah melihat Aban bin Utsman men-*jama'* antara dua shalat di suatu malam yang saat itu hujan sangat lebat, yaitu antara shalat Maghrib dan Isya`. Dan yang shalat bersamanya saat itu adalah Urwah bin Zubair, Abu Salamah bin Abdirrahman dan Abu Bakar bin Abdirrahman. Tidak satupun ulama saat itu yang menentang pelaksanaan ini sehingga ia menjadi *Ijma'*. (HR. Atsram)

**Pasal: Men-*jama'* antara shalat Zhuhur dengan Ashar tidak diperbolehkan.**

Atsram berkata, "Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Bolehkan men-*jama'* antara shalat Zhuhur dan Ashar ketika turun hujan?" Ia

---

[1032] HR. Malik dalam *Al-Muwaththa`* (1/145/5) dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/168).

menjawab, "Tidak. Karena aku tidak pernah mendengar ini diperbolehkan."

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar dan Ibnu Hamid dan merupakan pendapat Malik. Abu Hasan At-Tamimi mengatakan, "Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. *Pertama*, tidak mengapa melakukannya. Dan ini adalah pendapat Ibnu Khathab sekaligus merupakan pegangan madzhab Syafi'i. Dasarnya adalah riwayat yang berasal dari Yahya bin Wadhih dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. men-*jama'* shalat di Madinah yaitu shalat Zhuhur dengan Ashar pada saat hujan."[1033]

Karena secara umum diperbolehkan men-*jama'*, maka diperbolehkanlah pula men-*jama'* antara Zhuhur dan Ashar ketika hujan seperti diperbolehkannya men-*jama'* ketika dalam perjalanan.

Menurut kami, dalil diperbolehkannya men-*jama'* adalah didasarkan pada riwayat Abu Salamah serta *Ijma'*. Dan di situ tidak disebutkan kecuali men-*jama'* antara shalat Maghrib dan Isya`. Di samping memang hadits mereka tidak shahih, karena tidak disebutkan dalam kitab-kitab shahih dan kitab-kitab hadits.

Perkataan Ahmad, "Aku tidak pernah mendengar," menunjukkan bahwa itu tidak pernah ada yang membolehkan. Sementara menyamakan kebolehannya dengan bolehnya men-*jama'* antara Zhuhur dan Ashar saat bepergian dengan alasan sama-sama mengandung unsur *masyaqqah* (memberatkan) adalah cara analogi yang tidak bisa duterima. Sebab, *masyaqqah* dalam perjalanan serta khawatir tertinggal teman berjalan tidak terpenuhi dalam kondisi hujan.

**Pasal: Hujan yang memungkinkan seseorang melakukan *jama'* shalat adalah hujan yang dapat menyebabkan pakaian basah serta seseorang merasa berat untuk keluar ke masjid.** Sementara gerimis dan hujan yang tidak lebat yang tidak sampai membuat pakaian basah, tidak berlaku sebagai pemicu bolehnya men-*jama'*. Hujan es disamakan dengan hujan air, karena sama-sama hujan, dan begitu juga dengan dingin yang amat sangat (ketika musim dingin).

**Pasal: Mengenai lumpur yang tidak disertai hujan,** Al Qadhi mengatakan, "Sebagian sahabat kami dalam madzhab berkata,

---

[1033] HR. Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (2/556/4437).

"Lumpur merupakan udzur. Karena lumpur dapat menyebabkan *masyaqqah* (kesusahan atau keberatan) pada sandal dan pakaian sebagaimana hujan." Ini adalah pendapat Imam Malik.

Namun Abu Al Khithab dalam satu pendapat Malik yang lain mengatakan bahwa Imam Malik tidak memperbolehkannya. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Abu Tsaur, dengan alasan bahwa *masyaqqah* yang ditimbulkan bukan seperti *masyaqqah* yang timbulkan oleh hujan. Hujan dapat menyebabkan sandal dan pakaian menjadi basah sedang lumpur tidak demikian. Jadi tidak boleh meng-*qiyas*-kan lumpur dengan hujan.

Pendapat pertama adalah yang paling shahih karena lumpur dapat membuat gimbal pakaian serta sandal. Dan dari situ seseorang dapat terpeleset atau tergelincir yang selanjtnya dapat menyebabkan orang menjadi sakit dan pakaiannya kotor. Bahkan lumpur dapat menyebabkan basah melebihi pengaruh air. Dengan begitu, ia sama dengan hujan dalam hal pemberian udzur untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at dan shalat berjamaah.

**Pasal: Mengenai angin yang bertiup sangat kencang di waktu malam yang disertai dengan hawa yang sangat dingin,** dalam hal ini ada dua pendapat.

*Pertama*, diperbolehkan men-*jama'* shalat. Amudi mengatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling shahih. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz. Angin seperti itu dapat menjadi udzur bagi seseorang untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at dan shalat berjamaah. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad Ash-Shabah. Ia mengatakan, "Dari Sufyan, bahwa Rasulullah memanggil tukang panggil beliau pada suatu malam saat turun hujan atau malam yang sangat dingin disertai angin kencang untuk mengatakan, "Shalatlah kalian di atas kendaraan kalian (di atas unta)."[1034] (HR. Ibnu Majah dari Muhammad bin Ash-Shabah)

*Kedua*, tidak boleh men-*jama'*. Karena *masyaqqah* yang ditimbulkan bukanlah seperti *masyaqqah* yang ditimbulkan hujan, sehingga tidak boleh meng-*qiyas*-kannya dengan hujan. Di samping itu, *masyaqqah*-nya tidak sejenis dengan *masyaqqah* yang ditimbulkan hujan. Di samping itu, tidak ada satu faktor tertentu yang memadukan keduanya sehingga tidak bisa dilakukan analogi.

[1034] HR. Ibnu Majah (1/937), dan sanadnya adalah shahih.

**Pasal: Apakah boleh *jama'* bagi orang yang shalat sendirian, atau orang yang jalannya menuju ke masjid terdapat atap yang menghalangi turunnya air hujan, atau seseorang yang tempat tinggalnya adalah masjid?**

Jawaban dari pertanyaan ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, pendapat yang menyatakan boleh. Alasannya, jika udzur telah ditemukan, maka tidak ada lagi beda antara ada dan tidak adanya *masyaqqah*, sebagaimana yang berlaku dalam *safar*. Juga oleh karena saat kebutuhan yang bersifat umum telah ditemukan, maka hukumnya akan merambah sampai kepada orang yang tidak memerlukannya sekalipun. Misalnya bolehnya transaksi dengan cara *silm* atau juga memelihara anjing demi kepentingan berburu maupun untuk sekedar kendaraan bagi orang yang tidak membutuhkannya. Juga karena telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW. pernah men-*jama'* antara dua shalat ketika turun hujan. Padahal antara kamar beliau dengan masjid tidak ada jarak.

*Kedua*, menyatakan tidak boleh. Alasannya, *jama'* diperbolehkan saat ada *masyaqqah*. Dengan begitu maka ia hanya diperuntukkan bagi orang yang mendapatkan *masyaqqah,* bukan yang lain. Hal ini sebagaimana *rukhshah* untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at dan shalat berjamaah yang hanya diperuntukkan bagi orang yang mendapatkan *masyaqqah.* Bukan bagi orang yang tidak mendapatkan *masyaqqah* seperti halnya orang yang berada di dalam masjid atau yang rumahnya dekat dengan masjid.

**Pasal: Diperbolehkan men-*jama'* shalat karena sakit.** Ini adalah pendapat Atha` dan Malik.

Akan tetapi para ulama aliran rasionalis dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya. Karena hadits tentang pembagian waktu-waktu shalat sudah sangat jelas, sehingga tidak boleh ditinggalkan hanya karena berpegang pada hadits yang masih belum jelas.

Adapun kami mempunyai dalil sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah men-*jama'* antara shalat Zhuhur dengan Ashar dan men-*jama'* antara shalat Maghrib dengan Isya' ketika tidak sedang dalam perang atau sedang turun hujan."[1035] Dalam

---

[1035] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/54/490), Abu Daud (2/1211), Nasa`i (1/290) dan Ahmad (1/223).

satu riwayat, menggunakan redaksi, "Ketika tidak sedang dalam perang atau bepergian."[1036]

Kita sudah sepakat bahwa men-*jama'* shalat tidak boleh dilakukan kecuali jika ada udzur, misalnya sakit. Disebutkan dalam riwayat Abu Abdillah bahwa dalam memberikan tanggapan terhadap perkataan Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Menurut saya orang yang sakit dan sedang menyusui layak mendapatkan udzur."

Dan bahwa Nabi SAW. pernah memerintahkan kepada Sahlah binti Suhail serta Hamnah binti Jahsy ketika keduanya sedang mengeluarkan darah *Istihadhah* untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan mengajukan shalat Ashar dan mengumpulkan keduanya dengan satu kali mandi.[1037] Beliau juga memperbolehkan kepada keduanya untuk men-*jama'* karena istihadhah.

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang waktu shalat yang bersifat umum itu sesungguhnya dapat dibatasi oleh contoh-contoh khusus sebagai bentuk pengecualian. Dan kami telah sepakat bahwa pengecualian tersebut memperbolehkan *jama'*.

**Pasal: Sakit yang memperbolehkan *jama'* dalam shalat adalah sakit yang mendatangkan *masyaqqah* manakala harus dilakukan shalat setiap waktunya.**

Atsram berkata, "Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Apakah orang yang sakit boleh men-*jama'* shalatnya?" Ia menjawab, "Aku berharap ia melakukan *jama'* jika ia lemah atau tidak mampu melakukan shalat pada waktunya masing-masing. Sedangkan ia tidak mampu melakukan shalat kecuali dengan cara men*jama'*. Begitu juga diperbolehkan men-*jama'* shalat bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadhah atau yang sering kencing tanpa dapat ditahan, atau orang-orang yang mempunyai penyakit yang sepadan dengan keduanya. Dasarnya adalah beberapa hadits yang telah kami riwayatkan. *Wallaahua'lam.*

**Pasal: Orang yang sakit diperbolehkan memilih antara melakukan *jama' taqdim* atau melakukan *jama'* ta`*khir* sebagaimana halnya orang yang sedang bepergian.** Jika dalam

---

[1036] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/50/490), Abu Daud (2/121), Nasa`i (1/290) dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/283).

[1037] HR. Abu Daud (1/290) dan Ibnu Majah (1/621). Albani mengatakan, "Hadits ini adalah shahih."

melakukan keduanya dirasa sama bagi si sakit, maka melakukan *jama'* ta`*khir* lebih utama baginya. Penjelasan mengenai hal ini seperti yang telah kami ulas dalam masalah shalat musafir.

Mengenai *jama'* shalat karena hujan, yang lebih utama adalah melakukannya di awal (*jama' taqdim*). Karena para sahabat melakukannya di awal waktu. Juga karena menunda shalat pertama dengan melakukannya pada waktu shalat kedua dapat menyebabkan *masyaqqah*. Misalnya, hari akan semakin gelap dan terlalu lama menunggu di dalam masjid jika memilih melaksanakan di waktu Isya`.

Di samping itu, kebiasaan orang adalah berkumpul untuk melakukan shalat Maghrib. Jika orang-orang yang boleh melakukan shalat *jama'* ini menunggu lama di dalam masjid untuk melakukan *jama' ta`khir*, maka akan mengganggu orang yang melakukan shalat Isya' yang tidak dengan cara *jama'*. Atau bisa saja penyebab udzur menjadi hilang sebelum habisnya waktu shalat pertama, sehingga tidak boleh lagi melakukan *jama'*.

Jika ia tetap memilih *jama'* ta`khir, itu pun boleh. Namun yang sunnah adalah dengan mengakhirkan shalat yang pertama. Atsram berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang *jama'* shalat ketika turun hujan. Ia menjawab, "Boleh melakukan *jama'* ketika gelap sudah datang dan sebelum hilangnya awan merah. Seperti inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar."

Atsram juga berkata, "Abu Usamah bercerita kepada kami bahwa para pemimpin kami jika di malam hari turun hujan, mereka mengundur shalat Maghrib dan memajukan shalat Isya` sebelum hilangnya awan merah. Ibnu Umar melakukan shalat bersama mereka dan tidak menganggap hal itu sebagai masalah."

Ubaidillah berkata, "Aku melihat Qasim dan Salim melakukan shalat bersama mereka dengan cara seperti pada malam itu."

Pernah ditanyakan kepada Abu Abdillah mengenai pendapatnya akan anjuran melakuan *jama'* di antara dua shalat ketika turun hujan. Yaitu dengan cara mengerjakannya sebelum awan merah menghilang. Sementara bagi orang yang sedang dalam perjalanan agar mengakhirkannya hingga awan merah menghilang. Ketika itu Abu Abdillah membenarkan.

**Pasal: Tidak boleh melakukan *jama'* bagi orang selain yang saya sebutkan di depan.**

Namun Ibnu Syibramah memperbolehkan sepanjang ada keperluan atau terjadi sesuatu. Hanya saja ia tidak menganjurkan hal itu menjadi kebiasaan. Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. men-*jama'* antara shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya` padahal tidak dalam keadaan perang atau hujan. Dan ketika dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Kenapa beliau melakukan hal tersebut?" Menurut Ibnu Abbas beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya.

Akan tetapi, kami lebih condong pada keumuman hadits-hadits yang menetapkan waktu shalat. Adapun hadits riwayat Ibnu Abbas di atas, mungkin yang dimaksud adalah ketika beliau sedang sakit. Atau barangkali yang dimaksud adalah orang-orang yang mendapatkan *masyaqqah* seperti orang yang sedang menyusui, orang tua yang sudah lemah atau semacamnya yang jika tidak melakukan *jama'*, mereka akan merasakan *masyaqqah*.

Ada kemungkinan juga bahwa Nabi SAW melakukan shalat pertama di akhir waktu dan melakukan shalat kedua di awal waktu sehingga tampak antar keduanya menyambung. Karena Amr bin Dinar meriwayatkan hadits ini dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas. Amr berkata, "Wahai Abu Sya'tsa`, aku kira beliau melakukan shalat Zhuhur di akhir waktu dan melakukan shalat Ashar di awal waktu, mengakhirkan shalat Maghrib dan mengawalkan shalat Isya`." Mendengar itu, Jabir berkata, "Aku juga berprasangka seperti itu."[1038]

**Pasal: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Mengenai syarat men-*jama'* shalat terdapat dalam salah satu dari dua pendapat yang ada pada kami, sedangkan yang satu lagi tidak mensyaratkan."** Itu merupakan pandangan Abu Bakar, bahwa cabang-cabang persoalan yang terkait dengan syarat maupun waktu niat sesungguhnya berbeda sesuai dengan perbedaan *jama'*. Jika men-*jama'* secara *jama' taqdim*, maka menurut salah satu pendapat dari dua yang ada pada kami adalah berniat pada saat *Takbiratul Ihram* shalat pertama. Sebab, *Takbiratul Ihram* merupakan niat sebagaimana yang dilakukan ketika niat shalat *qashar*.

Sedangkan menurut pendapat kedua, niat dapat dilakukan sejak pertama melakukan shalat pertama sampai salamnya. Sepanjang masih berada dalam waktu tersebut, maka melakukan niat *jama'*

---

[1038] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (1/143) dan Muslim (1/491).

diberbolehkan. Sebab, masa antara bagian akhir shalat pertama hingga memasuki waktu shalat kedua merupakan bagian dari waktu melakukan *jama' taqdim.* Karena itu niatnya dapat dimulai sejak memasuki waktu shalat pertama sampai sisa waktu yang dapat digunakan untuk mengerjakan shalat. Dengan demikian jika waktunya telah lewat dan sudah memasuki waktu shalat kedua tanpa ada niat *jama'*, berarti shalatnya menjadi *qadha',* bukan *jama'.*

Ada kemungkinan juga bahwa niat dapat dilakukan pada sisa waktu yang dapat digunakan seseorang untuk memperoleh satu raka'at atau melakukan *Takbiratul Ihram*. Dan yang disebutkan oleh sebagian sahabat kami dalam madzhab adalah yang lebih utama. Sebab, mengakhirkan shalat sampai merasa sempit untuk melakukan shalat adalah haram.

**Pasal: Jika men-*jama'*-nya pada waktu pertama (*Jama' Taqdim*), maka perlu diperhatikan adanya unsur bersambung (*muwaashalah*) antara keduanya.** Maksudnya, antara kedua shalat itu tidak dipisahkan kecuali hanya sebentar saja. Jika rentang waktu yang memisahkan itu lama, maka *jama'*-nya dianggap batal. Sebab, arti dari kata *Jama'* adalah mengikuti atau mendekati. Oleh karena yang dimaksudkan di sini bukan mengikuti, maka makna yang tertinggal adalah mendekati. Kalau sampai antara keduanya terpisah lama atau terjadi hal-hal memakan waktu, misalnya tidur, bekerja atau sengaja melakukan aktifitas lain, maka *jama'*-nya menjadi batal. Hal ini dikarenakan jika syarat tidak bisa dipenuhi, maka *masyruth*-nya juga dihukumi tidak ada. Dan jika pemisah antara kedua shalat itu hanya sebentar, itu tidak menjadi masalah. Sebab memang sulit terlepas dari hal yang seperti ini.

Mengenai ukuran lama dan sebentar ini dikembalikan kepada adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Sebagian sahabat kami dalam madzhab memberikan ukuran lama dengan melakukan *iqamah* dan wudhu. Tapi menurut pendapat yang *Shahih* dalam hal ini tidak ada patokan pasti. Sebab, sesuatu yang tidak diberi batasan oleh syariat, maka sudah tidak ada cara untuk memberikan batasan itu selain dikembalikan kepada apa yang umumnya berlaku.

Melakukan wudhu` maupun tayamum sepanjang tidak memakan waktu lama dan itu memang diperlukan, maka boleh saja. Demikian juga jika berbicara mempergunakan kalimat yang sederhana, itu tidak dianggap membatalkan *jama'.* Tetapi jika mengerjakan shalat sunnah

di antara keduanya, maka *jama'*-nya batal. Sebab, dia telah memisahkan antara keduanya dengan satu shalat.

Jika men-*jama'*-nya di waktu shalat yang kedua (*jama' ta'khir*), maka (di antara kedua shalat itu) boleh dipisahkan. Sebab, ketika dia telah melakukan shalat yang pertama, maka mengakhirkan pelaksanaan shalat yang kedua tidak keluar dari waktu *ada'*-nya.

Dalam hal ini ada juga pendapat yang mengatakan bahwa menyambung shalat pertama dengan yang kedua adalah perkara yang disyaratkan. Sebab hakekat *jama'* adalah mengumpulkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dan hal ini tidak akan bisa terwujud selama ada pemisah. Pendapat pertama lebih absah. Pasalnya, jika shalat pertama telah dikerjakan dengan sah, maka ia tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu apapun yang terjadi setelahnya. Sementara shalat yang kedua tetap masih dikerjakan pada waktunya.

**Pasal: Bolehnya melaksanakan *jama' Taqdim* adalah jika udzur masih ada pada tiga waktu,** yaitu ketika pembukaan shalat pertama, ketika selesai dari shalat pertama, dan ketika pembukaan shalat kedua. Oleh karena itu, jika udzur sudah hilang pada salah satu dari tiga waktu tersebut, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan *jama' Taqdim*.

Jika hujannya telah reda pada pertengahan shalat pertama, kemudian hujan itu turun kembali sebelum shalat pertamanya sempurna, atau hujan tersebut sudah reda setelah *Takbiratul Ihram* shalat kedua, maka pemutusan tersebut tidak berpengaruh dan seseorang masih tetap diperbolehkan melakukan *jama'*. Sebab ada *udzur* pada waktu niat, yaitu pada saat *Takbiratul Ihram* shalat pertama. Dan ada *udzur* pada waktu *jama'*, yaitu pada akhir shalat pertama dan permulaan shalat kedua.

Jika seorang *musafir* telah berniat untuk menetap di tengah-tengah menjalankan shalat pertama, maka *jama'* dan *qashar* dihukumi terputus dan wajib baginya menyempurnakan shalat. Jika telah pulang dari bepergian, lalu berniat *safar*, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *rukhshah* sampai ia meninggalkan daerah di mana ia tinggal.

Jika setelah *Takbiratul Ihram* shalat kedua ia berniat menetap, atau kendaraan yang ditumpangi telah memasuki daerah tempat tinggalnya sementara ia masih dalam shalat keduanya, maka ia boleh

menyelesaikannya dan shalatnya sah. kasus ini dapat disamakan dengan kasus terhentinya hujan dalam contoh sebelumnya.

Sebagian ulama di kalangan madzhab Syafi`i sepakat dengan pendapat di atas dan mereka menyatakan bahwa ini merupakan pendapat yang sama dengan madzhab mereka. Masih terkait dengan kasus di atas, bahwa boleh juga orang tersebut mengubah shalatnya menjadi shalat sunnah seraya membatalkan *jama'*-nya. Sebab, itu merupakan salah satu *rukhshah safar*, maka shalatnya menjadi batal seperti *qashar* dan mengusap *muzah*. Di samping memang syaratnya telah hilang di tengah-tengah shalatnya.

Ini berbeda dengan kasus terhentinya hujan. Paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, terhentinya hujan tidak bisa dipastikan sampai kapan, sebab bisa saja hujan kembali turun pada pertengahan shalat. *Kedua*, adanya *udzur* yang menjadikan tindakannya boleh dilakukan, misalnya karena adanya lumpur. Berbeda halnya dengan kasus yang sekarang kita bicarakan.

Begitu juga hukumnya seorang yang sedang sakit tiba-tiba sembuh dan menjadi hilang *udzur*-nya di tengah-tengah shalat yang kedua. Jika melakukan *jama'* di waktu shalat kedua (*jama' Ta`khir*), maka dianggap ada *udzur* sampai masuknya waktu shalat. Jika *udzur* itu telah hilang pada waktu shalat pertama, seperti orang sakit yang telah sembuh, *musafir* yang telah kembali, dan hujan yang telah berhenti, maka *jama'* tidak diperbolehkan. Pasalnya, alasan yang memperbolehkan telah hilang. Namun jika udzurnya berlangsung sampai masuk waktu shalat kedua, maka boleh men-*jama'*-nya sekalipun di pertengahan shalat *udzur*-nya hilang. Alasannya, kedua shalat itu telah menjadi kewajiban dalam tanggungannya yang harus ia kerjakan.

**Pasal: Jika menyempurnakan kedua shalatnya pada waktu shalat pertama kemudian *udzur*-nya hilang sebelum masuk waktu shalat kedua, hal itu telah cukup baginya.** Ia tidak diwajibkan menjalankan shalat kedua pada waktunya. Sebab shalat tersebut telah sah dan cukup untuk menggugurkan kewajibannya. Dengan begitu sesungguhnya ia telah bebas dari tanggungan shalat. Di samping memang ia telah melaksanakan kewajibannya pada saat ada *udzur*, sehingga kewajiban itu tidak batal dengan hilangnya *udzur*. Ini seperti orang yang tayammum ketika dia menemukan air setelah selesai melaksanakan shalat.

**Pasal: Jika men-*jama'*-nya pada waktu shalat pertama, maka dia boleh melakukan shalat sunnah untuk shalat kedua serta Witir sebelum masuk waktu shalat kedua.** Sebab, shalat sunnah mengikuti shalat fardhunya. Waktu Witir adalah antara shalat Isya` dan Shubuh. Oleh karena ia telah melakukan shalat Isya`, maka waktu untuk shalat Witir pun sudah masuk.

**Pasal: Jika seseorang melakukan salah satu shalat *jama'* bersama dengan seorang imam,** lalu setelah imam selesai ia melanjutkan shalatnya dengan orang lain sebagai makmumnya, sementara untuk shalat kedua ia bermakmum lagi pada orang lain dan setelah imam salam ia melanjutkan shalatnya dengan orang lain lagi sebagai makmumnya, maka yang demikian dihukumi sah.

Namun Ibnu Uqail berpendapat bahwa itu tidak sah. Sebab, masing-masing yang bertindak sebagai imam dan makmum adalah pihak yang menjadikan shalat *jama'* menjadi sempurna. Karena itu tidak boleh ada perbedaan. Sebab, jika *udzur* menjadi syarat yang harus selalu ada bagi bolehnya seseorang melaksanakan shalat *jama'*, maka sepanjang melaksanakan dua shalat tersebut *udzur* harus tetap ada.

Akan tetapi menurut kami, setiap shalat memiliki ketentuan dan hukum sendiri sesuai dengan niat masing-masing. Karena itu tidak disyaratkan adanya kesatuan (kesesuaian) imam, sebagaimana tidak disyaratkan pula pada makmum, seperti juga yang berlaku dalam shalat selain shalat *jama'*.

Pernyataan Ibnu Uqail bahwa imam dan makmum adalah pihak yang menjadikan shalat *jama'* menjadi sempurna sesungguhnya tidak bisa diterima. Pasalnya, orang sakit maupun *musafir* boleh mengerjakan shalat *jama'* sendirian. Bahkan menurut salah satu pendapat boleh juga pada saat hujan deras, meskipun kami sendiri berpendapat bahwa *jama'* pada waktu hujan tidak sah kecuali secara berjamaah.

Dari penjelasan ini maka faktor yang menjadikan shalat *jama'* menjadi sempurna adalah jamaah itu sendiri, bukan semata-mata imam dan makmum. Kesimpulan selanjutnya, jika ada makmum yang berniat *jama'* sedangkan imam tidak, maka ketika imam selesai salam, makmum boleh melakukan shalat kedua. Sebab kami memperbolehkan makmum karena ada *udzur* untuk memisahkan diri dari imamnya dalam satu shalat, apalagi yang dua shalat. Selain itu,

juga karena niat mereka berdua tidak bertentangan pada shalat yang pertama, melainkan bahwa makmum hanya berniat melakukan sesuatu yang lain. Ini sama seperti jika seorang musafir dalam shalat pertama berniat untuk menyempurnakan shalat kedua. Begitu juga jika *musafir* shalat bersama dengan *muqimin* (orang yang tidak dalam perjalanan) dengan berniat *jama'*. Kemudian ketika selesai dari shalat pertama bersama mereka, dia boleh berdiri dan melakukan shalat kedua. Begitu juga jika ada seseorang melakukan salah satu shalat *jama'* sendirian, lalu ada beberapa orang datang hendak melakukan shalat kedua dengan bermakmum kepadanya. Tindakan-tindakan semacam ini adalah boleh dilakukan. Sedangkan Ibnu Uqail berpendapat bahwa hal seperti ini tidak boleh.

**274. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seseorang lupa melaksanakan shalat biasa dan baru mengingatnya setelah dalam perjalanan, atau lupa mengerjakan shalat *safar* dan baru mengingatnya ketika sudah sampai di rumah, maka kedua-duanya harus dilaksanakan sebagai shalat biasa."**

Imam Ahmad telah menetapkan kedua masalah di atas dalam riwayat Abu Daud dan Atsram. Dalam riwayat Atsram dia mengatakan, "Adapun orang yang menetap yang baru mengingat bahwa ia meninggalkan shalatnya ketika sudah dalam perjalanan, maka menurut *Ijma'* dia harus shalat empat raka'at. Dan jika lupa melaksanakan shalat ketika *safar* kemudian baru mengingatnya setelah sampai di rumah, maka ia harus shalat empat raka'at sebagai bentuk kehati-hatian, dan dia harus mengerjakannya dengan sesegera mungkin." Menurut Abu Abdillah, ketentuan ini sesuai dengan *zhahir* hadits Rasulullah yang menyatakan, "*Maka hendaklah shalat, begitu dia mengingatnya.*"

Adapun jika lupa shalat biasa dan baru mengingatnya ketika dalam perjalanan, maka dia wajib menyempurnakan menurut *Ijma'*, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Mundzir. Sebab, shalat tersebut telah menjadi kewajibannya untuk dikerjakan empat raka'at sehingga tidak boleh dikurangi sebagaimana jika dia sedang dalam perjalanan. Juga karena yang ia tinggalkan adalah shalat empat raka'at, maka ia menunaikan empat raka'at.

Jika lupa mengerjakan shalat *safar* dan baru mengingatnya ketika sudah sampai di rumah, Imam Ahmad berpendapat bahwa dia harus menyempurnakannya sebagai bentuk kehati-hatian. Hal senada juga dikatakan oleh Auza`i, Dawud, dan salah satu dari pendapat Syafi`i.

Sementara itu Malik, Tsauri, dan para ulama aliran rasionalis mengatakan bahwa orang itu harus shalat sebagaimana shalat *safar*. Sebab, dia menunaikan shalat yang ditinggalkannya, sedang dia tidak meninggalkan kecuali hanya dua raka'at saja.

Akan tetapi menurut kami bahwa *qashar* merupakan salah satu keringanan dalam perjalanan, sehingga ia menjadi gugur manakala perjalanan itu tidak ada lagi. Lagi pula, karena shalat wajib baginya dalam keadaan menetap berdasar dalil sabda Nabi SAW., *"Maka hendaklah shalat, begitu dia mengingatnya."* Selain itu, shalat merupakan ibadah yang berbeda antara dalam keadaan menetap dan dalam keadaan melakukan perjalanan. Oleh karena itu, jika salah satu bagian dari shalat itu dijumpai pada keadaan menetap, maka hukum yang berlaku saat menetap adalah yang berlaku.

Sebagai contoh, ketika kapal sudah memasuki daerah asalnya sedangkan orang itu masih dalam pertengahan shalat. Atau seperti juga mengusap *muzah*, berdiri (menyempurnakan shalat Zhuhur) jika tidak mendapati shalat Jum'at, dan juga seperti orang yang tayamum jika ia meninggalkan shalat pada waktunya, maka dia harus melakukan *qadha'* ketika menemukan air.

**Pasal: Jika lupa melakukan shalat dalam *safar*,** kemudian dia mengingat shalat tersebut dan masih dalam keadaan *safar*, maka menunaikan shalatnya adalah dengan cara *qashar*. Sebab, shalat tersebut diwajibkan dalam *safar* dan masih ditunaikan di dalamnya. Seperti halnya ketika dia menunaikan shalat pada waktunya.

Jika dia mengingat shalatnya pada waktu *safar* yang lain, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Baik dia mengingatnya dalam keadaan menetap ataupun tidak. Hal ini sama juga seandainya dia mengingat shalat itu dalam keadaan menetap, maka dia harus menyempurnakannya. Sebab, dia harus menunaikannya pada waktu dia mengingatnya sepanjang shalat tersebut masih menjadi tanggungannya. Dalam hal ini, pendapat pertama lebih utama, karena kewajiban shalat dan menunaikannya masih dalam keadaan *safar*, maka hukum yang berlaku adalah hukum

shalat *safar*. Seperti halnya jika dia tidak mengingatnya dalam keadaan menetap.

Sebagian sahabat kami dalam madzhab menuturkan bahwa salah satu syarat *qashar* adalah shalat itu harus *ada`* (bukan *qadha`*), karena shalat tersebut merupakan shalat *qashar* yang disyaratkan harus pada waktunya seperti halnya shalat Jum'at. Pendapat ini tidak bisa dibenarkan karena syarat yang diberikan didasarkan hanya pada pendapat yang berarti menetapkan hukum dengan sesuatu yang ditolak oleh syariat.

Menyamakannya dengan shalat Jum'at juga tidak benar, sebab shalat Jum'at tidak bisa di-*qadha,* memiliki dua khutbah dan memiliki bilangan tertentu. Oleh karenanya shalat Jum'at disyaratkan dikerjakan pada waktunya, berbeda halnya dengan shalat *safar*.

**Pasal: Jika melakukan perjalanan setelah masuknya waktu shalat,** menurut Ibnu Aqil ada dua riwayat mengenai masalah ini. Riwayat *pertama*, boleh meng-*qashar*-nya."

Ibnu Mundzir juga mengatakan, "Semua ulama yang ahli dalam bidangnya –sebagaimana yang telah kami hafal namanya- telah sepakat bahwa dia boleh meng-*qashar*-nya." Ini juga merupakan pendapat Malik, Auza`i, Syafi`i, dan ulama` aliran rasionalis. Dengan alasan bahwa dia melakukan *safar* sebelum keluar dari waktu shalat. Ini seperti halnya jika dia melakukan *safar* sebelum kewajiban melaksanakan shalat.

Riwayat *kedua*, tidak boleh meng-*qashar*-nya. Sebab shalat itu telah wajib baginya pada waktu masih dalam keadaan menetap. Oleh karenanya dia harus mengerjakan secara sempurna. Seperti halnya jika ada seseorang melakukan perjalanan setelah keluarnya waktu shalat atau setelah *Takbiratul Ihram*, dan dia telah meninggalkan daerahnya sebelum masuk waktu shalat. Sebab, saat itu shalat belum menjadi kewajibannya.

**275. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika ada seorang *musafir* yang berjamaah dengan orang yang menetap, maka dia harus melakukannya secara sempurna."**

**Penjelasan:** orang *musafir* ketika berjamaah dengan orang *muqim,* maka dia harus menyempurnakan shalatnya. Baik dia

mendapati semua raka'at shalat ataupun satu raka'at atau bahkan lebih sedikit dari itu.

Atsram mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang seorang *musafir* yang masuk mengikuti shalat imam *muqim* dalam keadaan *tasyahhud.*" Dia menjawab, "Dia (*musafir)* harus shalat empat raka'at."

Pendapat ini telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan para ulama dari golongan tabi`in. Juga merupakan pendapat Tsauri, Auza`i, Syafi`i, Abu Tsaur, dan para ulama aliran rasionalis.

Sedangkan Ishaq berpendapat bahwa orang *musafir* tersebut boleh meng-*qashar* shalatnya. Karena shalat tersebut merupakan shalat yang boleh dikerjakan dua raka'at, sehingga tidak perlu ditambah hanya karena ada jamaah.

Thawus, Sya`bi, dan Tamim bin Hadzlam[1039] mengatakan bahwa seorang *musafir* yang mendapati shalat seorang *muqim* hanya dua raka'at, itu sudah sah baginya. Sedangkan Hasan, Nakh`i, Az-Zuhri, Qatadah, dan Malik berpendapat jika dia mendapati satu raka'at saja, maka dia harus menyempurnakan. Namun jika kurang dari satu raka'at dia boleh melakukannya secara *qashar*. Sebab, Nabi SAW. telah bersabda, "*Siapa mendapati satu raka'at dari shalat (jamaah), maka dia telah mendapati hukum shalat (berjamaah).*"[1040]

Juga karena orang yang mendapati satu raka'at shalat Jum'at dia harus menyempurnakan shalat Jum'atnya. Apabila ia mendapatinya kurang dari satu raka'at, dia tidak harus mengerjakan shalat Jum'at itu melainkan menggantinya dengan shalat Zhuhur.

Akan tetapi kami mempunyai dalil, berupa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa dia pernah ditanya mengenai orang *musafir* yang menunaikan shalat hanya dua raka'at saat sendirian dan empat raka'at jika berjamaah dengan orang *muqim*. Ibnu Abbas menjawab, "Itu merupakan *As-Sunnah* (tindakan mencontoh perilaku Nabi, ed.)."[1041] (HR. Ahmad)

---

[1039] Tamim bin Hadzlam Adh-Dhabbi Abu Salamah Al-Kufi, seorang yang *tsiqah* (bisa dipercaya), wafat pada tahun 100. Lihat *Taqriib At-Tahdziib* (1/113).
[1040] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[1041] HR. Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (1/216) dan *isnad*-nya adalah Shahih.

Adapun perkataan Ibnu Abbas "*As-Sunnah*" maksudnya adalah sunnah Rasulullah SAW Juga karena hal itu merupakan perbuatan sahabat tanpa ada orang yang menentangnya saat itu.

Nafi` mengatakan, "Jika Ibnu Umar shalat menjadi makmum dari seorang imam, maka shalatnya empat raka'at. Akan tetapi jika shalat sendirian, maka dia shalat dua raka'at."[1042] (HR. Muslim)

Alasan lain, bahwa shalat ini merupakan shalat yang dirubah dari empat raka'at menjadi dua raka'at, maka tidak boleh dikerjakan di belakang imam yang sedang shalat empat raka'at, seperti halnya shalat Jum'at.

Adapun pendapat yang telah dikemukakan oleh Ishaq di atas -menurut kami- tidak benar. Sebab orang yang shalat Shubuh berjamaah dengan orang yang sedang shalat empat raka'at dihukumi tidak sah. Sedangkan shalat Jum'at berbeda dengan permasalahan yang kita bahas. Di mana orang yang mendapatinya satu raka'at saja dia boleh meneruskannya dengan dua raka'at saja. Dan keadaan ini berbeda tentunya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

*"Seseorang dijadikan imam hanyalah untuk diikuti, untuk itu janganlah kalian menyeleksinya."*[1043]

Berpisah dari imam termasuk sikap menentangnya, maka hal ini tidak diperkenankan selama ada kemungkinan untuk mengikuti. Jika para *musafir* berjamaah dengan seorang *musafir*, kemudian sang imam *hadats* (batal) dan digantikan oleh salah seorang *musafir* yang lain, maka mereka boleh meng-*qashar*-nya. Sebab mereka tidak berjamaah dengan seorang *muqim*.

Akan tetapi jika pengganti imam shalat berjamaah tersebut seorang *muqim*, maka mereka harus mengerjakannya secara sempurna. Sebab, mereka berjamaah dengan seorang *muqim*.

Imam yang telah berhadats tersebut boleh shalat lagi sebagaimana *musafir*. Sebab, dia tidak berjamaah dengan seorang *muqim*. Dan jika para *musafir* berjamaah dengan seorang *muqim* kemudian dia *hadats* dan digantikan oleh seorang *musafir* atau seorang *muqim* yang lain, maka mereka harus mengerjakannya secara

---

[1042] HR. Muslim (1/*Musaafiriin*/17 dan 482).
[1043] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

penuh. Itu karena mereka berjamaah dengan seorang *muqim*. Akan tetapi jika diganti oleh seorang *musafir* yang tidak ikut dalam jamaah bersama mereka, maka dia boleh mengerjakan shalat sebagaimana shalat *safar*. Kali ini, ia ia tidak berjamaah dengan seorang *muqim*.

**Pasal: Jika seorang *musafir* shalat berjamaah dengan *muqim* atau di belakang seorang -yang dalam perkiraan pastinya-seorang *muqim*, atau bahkan dia ragu antara seorang *muqim* atau *musafir*, maka dia wajib mengerjakannya secara sempurna.** Ketetapan ini berlaku sekalipun yang dijadikan imam tersebut *qashar*. Sebab pada dasarnya, shalat wajib ditunaikan secara sempurna, sehingga dia tidak boleh berniat *qashar* karena ada keraguan itu. Sebaliknya, ia wajib menyempurnakan shalatnya sesuai dengan niat. Ini merupakan madzhab Syafi`i.

Jika dalam perkiraannya memastikan bahwa imamnya adalah seorang *musafir* karena terlihat adanya barang-barang atau tanda-tandanya sebagai *musafir*, maka dia boleh berniat *qashar*. Jika imamnya *qashar*, dia pun ikut *qashar*. Dan jika imamnya mengerjakan shalat dengan sempurna, maka dia harus mengikutinya. Tetapi jika dia berniat shalat sempurna, dia wajib memenuhinya, baik imamnya *qashar* maupun tidak. Niat berfungsi sebagai alat ukurnya. Jika dia berniat *qashar* kemudian imamnya *hadats* sebelum dia mengetahui keadaan imam yang sebenarnya, maka dia boleh *qashar*. Sebab, yang tampak jelas dari imam tersebut adalah seorang *musafir* dengan bukti atau tanda-tanda yang ada. Selain memang ia juga diperkenankan untuk berniat *qashar*. Atau jika ingin lebih berhati-hati, ia boleh mengerjakan secara sempurna.

**Pasal: Jika seorang *musafir* shalat *khauf* (shalat dalam perang) bersama dengan para *musafir*,** kemudian dia membagi mereka menjadi dua kelompok. Akan tetapi sebelum kelompok pertama meninggalkannya, dia ber-*hadats* lalu digantikan oleh seorang *muqim*, maka kedua kelompok tersebut harus mengerjakan shalat secara utuh (*itmam*). Itu karena mereka berjamaah dengan seorang *muqim*. Jika peristiwa tersebut terjadi setelah kelompok pertama meninggalkannya, maka cukup kelompok yang kedua saja yang menyempurnakan shalat secara penuh. Itu karena memang hanya mereka yang bermakmum kepada orang yang menetap (*muqim*).

Jika imamnya adalah seorang *muqim* kemudian digantikan oleh seorang *musafir* yang berasal dari jamaah tersebut, maka semuanya

harus *itmam*. Sebab pengganti tersebut telah diharuskan untuk *itmam* sebagai konsekwensi dari mengikuti seorang *muqim*. Dengan begitu ia seperti posisi seorang *muqim*. Akan tetapi jika dia bukan bagian dari jamaah shalat, di mana pergantian tersebut terjadi sebelum kelompok pertama meninggalkannya, maka kelompok pertama harus *itmam*, sebab mereka berjamaah dengan seorang *muqim*. Sedangkan imam dan kelompok kedua mengerjakan *qashar*. Jika pergantiannya setelah imam mengimami kelompok kedua, maka semuanya harus *itmam*. Sementara yang diganti boleh mengerjakan shalat *qashar* sendirian, sebab dia tidak berjamaah dengan seorang *muqim*.

**276. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika ada seorang *musafir* dan *muqim* berjamaah dengan seorang imam *musafir*, maka orang yang *muqim* harus *itmam* ketika imamnya telah salam."**

Para ulama sepakat bahwa seorang *muqim* jika berjamaah dengan seorang *musafir* dan ketika *musafir* itu salam setelah dua raka'at, maka orang *muqim* tersebut harus *itmam*.[1044] (HR. Abu Daud)

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, ia berkata, "Aku mengalami peristiwa penaklukan kota Makkah bersama Rasulullah SAW Beliau menduduki Makkah selama delapan belas hari dan selama itu beliau tidak mengerjakan shalat melainkan hanya dalam dua raka'at. Namun beliau berkata kepada para penduduk setempat, *"Shalatlah kalian empat raka'at. Adapun kami adalah orang-orang musafir."*

Alasan lain, shalat tersebut wajib bagi dia yang berstatus sebagai orang *muqim* untuk mengerjakannya dalam empat raka'at. Karena itu ia tidak diperkenankan meninggalkan bilangan raka'at seperti halnya jika dia tidak sedang berjamaah dengan seorang *musafir*.

**Pasal: Dianjurkan bagi seorang imam *musafir* setelah selesai berjamaah dengan para *muqim* untuk mengucapkan, "Sempurnakanlah shalat kalian, sesungguhnya kami ini adalah *musafir*."**

Tindakan ini didasarkan pada hadits yang telah kami sebutkan di depan. Selain juga agar terjadi salah pengertian bagi seorang yang

---

[1044] Lihat *Al-Ijmaa`* karya Ibnu Mundzir hal. 28

tidak tahu tentang bilangan raka'at shalat. Dia akan mengira bahwa yang seharusnya empat raka'at hanya dua raka'at saja.

Atsram telah meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Utsman menyempurnakan shalatnya karena waktu itu orang-orang Arab sedang berhaji. Dengan begitu ia ingin memberitahu kepada mereka bahwa bilangan raka'at shalat adalah empat.

**Pasal: Jika seorang *musafir* mengimami para *muqim*, kemudian dia menyempurnakan shalatnya bersama dengan mereka, maka shalat mereka (para makmum) dihukumi sah.** Ini menurut pendapat Syafi`i dan Ishaq.

Sedangkan Abu Hanifah dan Tsauri mengatakan bahwa shalat para *muqim* tidak sah. tetapi imam dan para *musafir* yang mengerjakan shalat bersamanya dihukumi sah. Ini juga sama dengan pendapat Ahmad.

Al Qadhi memberikan alasan bahwa dua raka'at terakhir merupakan shalat sunnah imam, sehingga tidak boleh diikuti oleh orang yang sedang melaksanakan shalat fardhu (para *muqim).*

Akan tetapi menurut kami, seorang *musafir* diharuskan *itmam* dengan niatnya dan *jama'* menjadi suatu keharusan. Sekiranya pun dua raka'at terakhir imam dianggap sunnah, sesungguhnya seperti telah kami jelaskan bahwa orang yang mengerjakan shalat fardhu boleh bermakmum kepada orang yang mengerjakan shalat sunnah.

**Pasal: Jika ada seorang *musafir* mengimami para *musafir* kemudian dia lupa dan shalat secara sempurna, maka shalat sang imam dan shalat para makmumnya dihukumi sah.** Hal tersebut tidak mengharuskan sujud sahwi. Sebab, itu merupakan raka'at tambahan yang tidak membatalkan shalat. Karena itu sujud sahwi tidak wajib oleh sebab lupa. Seperti halnya tambahan ucapan-ucapan bacaan dalam sujud dan duduk, apakah sujud sahwi juga disyariatkan. Dalam hal ini ada dua riwayat, Ibnu Uqail mengatakan jika demikian tidak perlu sujud sahwi. Sebab orang tersebut telah mengerjakan dasarnya, maka tidak diperlukan penutup kekurangannya. Disyariatkannya sujud sahwi adalah jika tambahan yang terjadi bisa mengurangi keutamaan shalat atau membuat cacat sempurnanya shalat. Dengan begitu maka tambahan tersebut menyerupai tindakan membaca sesuatu yang bukan pada tempatnya, membaca surah pada dua raka'at terakhir misalnya.

Dan jika imamnya teringat setelah berdiri untuk raka'at ketiga, maka dia tidak wajib untuk *itmam*, dan dia boleh langsung duduk. Pasalnya, yang mengharuskan *itmam* adalah niat atau karena berjamaah dengan orang *muqim*, sedangkan kedua hal tersebut tidak ada.

Jika makmum tahu bahwa imamnya berdiri karena lupa dan mereka telah membaca tasbih, maka makmum itu tidak wajib mengikuti imamnya. Sebaliknya, mereka boleh memisahkan diri dari imam jika ia tidak kembali. Ini seperti halnya jika shalat Shubuh sudah dua raka'at dan berdiri lagi untuk ketiga kalinya.

Jika mereka mengikuti imamnya, sesungguhnya shalat imam tidak batal, sehingga shalat makmum juga tidak menjadi batal dengan mengikuti imam tersebut. Dan juga seandainya mereka memisahkan diri dari imam lalu mengerjakan shalat secara sempurna, maka shalat mereka tetap sah. meskipun jika mereka mengikuti apa yang dikerjakan imam adalah lebih utama.

Menurut Al Qadhi, shalat mereka batal, sebab mereka dengan sengaja menambah dua raka'at shalat. Akan tetapi jika mereka tidak tahu, apakah imam itu berdiri karena lupa atau sengaja, maka mereka wajib mengikuti imam dan tidak boleh memisahkan diri darinya. Sebab, hukum kewajiban mengikuti imam telah ditetapkan, maka tidak bisa hilang hanya karena adanya keragu-raguan.

**277. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Jika seorang *musafir* berniat untuk menetap di suatu daerah lebih dari dua puluh satu shalat, maka dia wajib *itmam*."**

Pendapat yang mashur dari Ahmad RA. mengatakan bahwa lama waktu yang mengharuskan seorang *musafir* untuk *itmam* dengan niat *iqamah* dalam suatu daerah adalah shalat yang lebih dari dua puluh satu kali. (HR. Atsram)

Ahmad juga meriwayatkan jika berniat *iqamah* selama empat hari, seorang musafir melakukan *itmam*. Tapi jika kurang dari empat hari, ia melakukan *qashar*. Ini merupakan pendapat Malik, Syafi`i dan Abu Tsaur. Karena tiga hari merupakan batas minimal, atas dasar sabda Nabi SAW., "*Orang yang hijrah setelah menyelesaikan ibadah*

*(hajinya) bermuqim selama tiga (hari).*"[1045] Dan juga atas dasar bahwa sahabat Umar RA. membiarkan orang kafir *dzimmi* berada di negara Islam untuk melakukan perdagangan selama tiga hari.[1046]

Hal ini menunjukkan bahwa tiga hari adalah batas waktu dihukumi sebagai *safar*. Sedangkan jika lebih dari tiga hari maka dihukumi *muqim*. Pendapat ini diriwayatkan dari Utsman RA.

Tsauri dan para ulama aliran rasionalis mengatakan, "Jika *muqim* selama lima belas hari berikut hari kapan dia keluar, maka orang itu mengerjakan *itmam*. Akan tetapi jika berniat kurang dari waktu itu, maka dia bisa meng-*qashar*. Pendapat ini juga telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Sa'id bin Jabir dan Laits bin Sa'ad. Sebab, ada riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mengatakan, "Jika kamu telah sampai (di tempat tujuan) dan dalam hatimu terselip niat untuk *muqim* di sana selama lima belas hari, maka sempurnakanlah shalatmu." Dan tidak ada pendapat yang menentangnya. Hal senada juga telah diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab.

Qatadah telah meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, ia mengatakan, "Jika kamu *muqim* selama empat hari, maka shalatlah empat (raka'at atau itmam)."

Dan diriwayatkan dari Ali RA., "Jika (berniat) *muqim* selama sepuluh (hari) maka harus *itmam*. Dan jika si *musafir* tersebut berkata, "Aku akan keluar pada hari ini dan akan keluar besok selama sebulan, maka ia boleh meng-*qashar* shalatnya."

Ini adalah pendapat Muhammad bin Ali dan anaknya dan juga Hasan bin Shaleh.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika kamu telah sampai pada suatu daerah dan kamu tidak tahu kapan akan keluar dari daerah tersebut, maka sempurnakanlah shalatmu. Jika kamu berkata, "Aku akan keluar pada hari ini, aku akan keluar besok, kemudian ternyata kamu bermukim selama sepuluh (hari), maka sempurnakanlah shalatmu."

Dari Ibnu Abbas juga ia berkata, "Sesungguhnya Nabi telah *muqim* dalam sebagian *safar*-nya selama sembilan belas (hari) di mana beliau shalat dua raka'at."

---

[1045] HR. Muslim (2/*Al-Hajj*/442 dan 985), At-Tirmidzi (3/949), Nasa'i (3/1453), Ibnu Majah (1/1073), dan Ahmad (4/339).
[1046] HR. Baihaqi (3/148) dari Sa'id bin Musayyab.

Ibnu Abbas berkata, "Jika kami *muqim* selama sembilan belas (hari), maka kami shalat dua raka'at. Dan jika kami menambah jumlah harinya, maka kami *itmam*."[1047] (HR. Al-Bukhari)

Hasan berkata, "Tunaikanlah shalat dengan dua raka'at dua raka'at hingga kamu sampai di daerahmu. (Jika telah sampai di daerahmu) maka sempurnakanlah shalatmu dan kerjakanlah puasa."

Aisyah berkata, "Jika kamu telah meletakkan bekal dan selesai dari bepergian, maka sempurnakanlah shalatmu. Dan jika Thawus telah sampai di kota Makkah, maka dia shalat empat raka'at."

Akan tetapi kami mempunyai dalil hadits yang diriwayatkan oleh Anas, ia berkata, "Suatu ketika kami pergi bersama Rasulullah SAW ke kota Makkah, dan beliau shalat dua raka'at sampai kembali lagi ke Madinah. Selama beliau ber-*muqim* di Makkah yaitu selama sepuluh hari, beliau meng-*qashar* shalatnya."[1048]

Ahmad menyebutkan hadits Jabir dan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. telah datang (memasukui daerah tujuan) pada waktu Shubuh hari keempat, kemudian Nabi SAW. menetap pada hari keempat, lima, enam, dan tujuh. Beliau shalat Shubuh pada hari kedelapan di Abthah. Selama hari-hari tersebut beliau melakukan *qashar* shalat." Padahal beliau sudah menetapkan untuk bermukim di sana.[1049]

Ahmad mengatakan, "Jika telah berketetapan untuk bermukim sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW., maka hendaklah dia melakukan *qashar*. Dan jika telah memutuskan lebih dari waktu tersebut di atas, hendaknya ia melakukan *itmam*."

Atsram berkata, "Aku telah mendengar Abu Abdillah menyebutkan hadits Anas dalam hal memutuskan untuk menetap bagi *musafir,* namun ia memberikan komentar dengan mengatakan bahwa itu adalah ucapan yang tidak setiap orang dapat memahaminya."

Ucapan Anas bahwa Nabi SAW. *muqim* selama sepuluh hari dan meng-*qashar* shalatnya, diberi komentar oleh Abu Abdillah dengan mengatakan bahwa Nabi SAW. telah datang (memasukui daerah tujuan) pada waktu Shubuh hari keempat. Kemudian menetap pada hari kelima, enam, dan tujuh, dan masih menurut Abu Abdillah,

---

[1047] HR. Bukhari (2/53), Ibnu Majah (1/1075), dan Ahmad (1/223).

[1048] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/53), Muslim (1/*Musaafiriin*/15 dan 481), Abu Daud (2/1233), At-Tirmidzi (2/548), dan Ibnu Majah (1/1077).

[1049] Aku tidak menjumpainya dalam kitab *Musnad.*

kedelapan yaitu hari tarwiyah, kesembilan, dan kesepuluh. Sesungguhnya yang tampak dari hadits Anas adalah bahwa ia menghitung keberadaan Nabi di Makkah dan Mina. Jika tidak demikian, maka tidak ada lagi pemahaman yang dapat aku berikan terhadap hadits tersebut. Ini menunjukkan empat hari, sedangkan shalat Shubuh pada hari tarwiyah adalah shalat yang melengkapi jumlah shalat yang di-*qashar* menjadi dua puluh satu kali. Berarti ini menunjukkan bahwa orang yang *muqim* selama dua puluh satu shalat (empat hari) hendaklah meng-*qashar* shalatnya. Yang berarti juga lebih dari empat hari. Ini merupakan keterangan yang sangat jelas yang berbeda dengan orang yang membatasi hanya empat hari.

Sedangkan perkataan ulama aliran rasionalis bahwa yang mereka putuskan itu tidak bertentangan dengan sahabat adalah tidak benar. Karena kami telah menuturkan adanya perselisihan di antara mereka dalam masalah ini. Dan kami juga telah menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang jelas bertentangan dengan riwayat yang mereka (ulama aliran rasionalis) sebutkan dari Ibnu Abbas melalui riwayat Sa'id dalam kitab *Sunan*-nya. Kami tidak menemukan riwayat yang telah mereka sebutkan mengenai masalah ini.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang menuturkan tentang Nabi *muqim* selama sembilan belas hari, maksudnya bahwa Nabi SAW. tidak setuju untuk *iqamah*. Ahmad berkata, "Nabi SAW. *muqim* di Makkah selama delapan belas hari pada saat penaklukan kota Makkah dengan tujuan untuk beramah tamah dan bukan untuk bermukim di sana.[1050] Inilah *iqamah* beliau dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. *Wallaahu A`lam bi Ash-Shawaab.*

**Pasal: Orang yang bermaksud untuk pergi ke suatu daerah tertentu, kemudian setelah sampai di sana tidak berniat untuk *muqim* sampai batas waktu maksimal yang telah ditentukan bagi *musafir*, maka dia boleh meng-*qashar* (shalat) selama waktu itu.**

Ahmad berkomentar tentang orang yang memasuki kota Makkah sedang ia tidak memutuskan untuk *iqamah* yang melebihi batas *iqamah* Nabi SAW. yaitu tiba pada hari keempat bulan Dzul Hijjah, maka orang tersebut boleh meng-*qashar* shalatnya. Sebab Nabi SAW. telah melakukan *qashar* dalam beberapa perjalanannya sampai kembali lagi. Dan ketika beliau datang di kota Makkah dan bermukim

---

[1050] HR. Ahmad (4/430) dan Baihaqi (3/151).

di sana, beliau tetap melakukan *qashar*. Pendapat ini berbeda dengan perkataan Aisyah dan Hasan.

Dan tidak perbedaan antara ia bermaksud kembali ke daerah asalnya seperti yang dilakukan Nabi SAW. pada waktu haji Wada` yang disebutkan dalam hadits Anas, ataupun dia bermaksud pergi lagi ke wilayah lain sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. pada saat *Fathu Makkah* yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas.

**Pasal: Jika dalam perjalanannya, seseorang melewati daerah yang di situ terdapat keluarga dan hartanya,** Ahmad memberi komentar, "Orang tersebut tidak boleh *itmam*." Dalam kesempatan lain Ahmad mengatakan, "Hendaknya dia melakukan *itmam,* kecuali jika dia melewatinya." Ini adalah pendapat Ibnu Abbas.

Dan Az-Zuhri mengatakan, "Jika dia melewati ladang miliknya, maka dia harus *itmam*." Malik juga berkata, "Ketika melewati sebuah desa yang di situ terdapat keluarga dan hartanya, maka dia harus *itmam*, jika dia ingin bermukim di sana selama sehari semalam."

Sedangkan Syafi`i dan Ibnu Mundzir berkata, "Dia boleh meng-*qashar* selama dia tidak memutuskan untuk *muqim* selama empat hari. Sebab dia adalah seorang *musafir* yang tidak memutuskan untuk tinggal selama empat hari."

Akan tetapi, kami mempunyai dalil berupa hadits yang telah diriwayatkan Utsman bahwa dia shalat di Mina sebanyak empat raka'at, kemudian orang-orang menyalahkannya. Dia berkata, "Wahai kalian! Aku telah menjadi penduduk kota Makkah semenjak aku datang di kota itu. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang menjadi penduduk suatu daerah, maka hendaklah dia shalat sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang muqim."*[1051] (HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya)

Ibnu Abbas berkata, "Jika kamu telah sampai di tempat keluargamu atau harta kekayaanmu, maka shalatlah sebagaimana shalat orang *muqim*."[1052] Oleh karena dia juga telah *muqim* di suatu daerah yang ada keluarganya, berarti sama dengan daerah tempat tinggalnya sendiri.

---

[1051] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (1/62) dan disebutkan Albani dalam *Dha`iif Al-Jaami`*(5520) dan dia mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if." Dan Ahmad Syakir (443). Dia mengatakan, "Isnadnya adalah dha'if."

[1052] HR.Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/156) dan Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* (2/4297).

**Pasal: Ahmad berkata, "Oarang yang *muqim* di kota Makkah kemudian dia keluar untuk menunaikan ibadah haji dan dia ingin kembali lagi ke Makkah, maka dia tidak tidak dianggap *muqim* di Makkah sebelum ia meninggalkannya terlebih dahulu.** Dan orang ini boleh shalat di Arafah dua raka'at. Sebab ketika dia keluar dari Makkah, artinya ia telah memulai *safar.* Dia dianggap *safar* ketika dia telah keluar dari Makkah.

Seandainya ada seseorang yang bermukim di Baghdad hendak keluar menuju ke Kufah, lalu ada suatu kepentingan di Nahrawan, sehingga dia kembali lagi dan melewati Baghdad menuju ke Kufah, maka dia boleh shalat dua raka'at, jika dia hanya lewat di Baghdad dan tidak menginginkan *muqim* di sana.

Namun jika orang yang keluar menuju Arafah berniat untuk *muqim* di Makkah ketika kembali, maka dia tidak boleh melakukan *qashar* di Arafah. Oleh sebab itulah penduduk Makkah tidak melakukan *qashar.* Dan jika seorang penduduk Makkah shalat *qashar* di Arafah dua raka'at, kemudian setelah imam selesai shalat, ia berniat *muqim*, dan menambahnya lagi dua raka'at terakhir, maka shalat itu dihukumi sah.

**Pasal: Jika seorang *musafir* telah keluar dari daerahnya, kemudian dia ingat sesuatu hal dan kembali lagi, maka dalam perjalanan pulangnya dia boleh meng-*qashar* shalatnya.** Kecuali jika dia telah berniat *muqim* ketika dia kembali pada saat diperbolehkan *qashar.* Atau karena ada keluarga ataupun harta bendanya yang berada di daerah mana dia kembali. Dasarnya adalah sebagaimana telah kami sebutkan.

Seperti inilah pendapat Ahmad. Namun pada riwayat yang lain dia mengatakan, "Dia harus *itmam*, kecuali jika ia hanya lewat saja." Maksudnya, jika ia hanya berniat mengambil sesuatu yang diperlukan lalu balik lagi tanpa *iqamah*, maka dia boleh melakukan *qashar.*

Sedangkan Syafi`i berpendapat bahwa orang tersebut boleh *qashar* selama ketika kembali ia tidak berniat *iqamah* di daerah itu untuk empat hari. Syafi`i mengatakan, "Jika dia *itmam*, maka itu yang lebih aku sukai."

Dan Malik berkata, "Dia harus *itmam* sampai ia keluar lagi." Kalimat senada juga dikatakan oleh Tsauri.

Akan tetapi kami berpendapat bahwa begitu dia keluar (dari daerahnya) hukum *safar* berlaku padanya. Sementara itu tidak ada

*iqamah* yang bisa membatalkan hukum *safar* ini. Ini dapat disamakan dengan ketika dia mendatangi suatu daerah yang bukan tempat tinggalnya.

**278. Masalah: Abu Al Qasim Al Kharqi berkata, "Dan jika ada orang berkata, "Pada hari ini aku akan keluar, besok aku akan keluar," maka dia boleh meng-*qashar* meskipun *muqim* selama sebulan."**

**Penjelasan:** Seseorang yang tidak memutuskan untuk *iqamah* selama waktu lebih dari dua puluh satu shalat, maka dia boleh *qashar*, meskipun bermukim selama beberapa tahun. Misalnya dia bermukim untuk memenuhi sesuatu yang diharapkan, seperti untuk meraih keberhasilan, memerangi musuh, mengepung lawan, atau mungkin karena sakit. Tidak ada bedanya, apakah dalam benaknya terlintas keyakinan mengenai lama atau sebentarnya waktu yang ia perlukan, setelah ada kemungkinan bahwa tujuannya dapat terwujud dalam waktu yang tidak melebihi masa berlakunya hukum safar.

Ibnu Mundzir berkata,[1053] "Para ulama sepakat bahwa seorang *musafir* diperkenankan meng-*qashar* shalat selama dia tidak memutuskan untuk *iqamah*, meskipun sampai beberapa tahun lamanya.

Ibnu Abbas telah berkata, "Dalam suatu *safar* Nabi SAW. bermukim selama sembilan belas hari dengan mengerjakan shalat dua raka'at (selama itu pula melakukan shalat *qashar*)." (HR. Al Bukhari)[1054]

Jabir berkata, "Nabi SAW. bermukim dalam perang Tabuk selama dua puluh hari dengan meng-*qashar* shalatnya."[1055] (HR. Ahmad)

Dan dalam hadits Imran bin Hushain, dikatakan bahwa Nabi SAW bermukim di Makkah selama delapan belas hari dan tidak pernah shalat melainkan dengan dua raka'at.[1056] (HR. Abu Daud)

Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Musawwar dari ayahnya, "Kami bermukim bersama Sa'ad di daerah Oman atau

---

[1053] Lihat *Al-Ijmaa'* karya Ibnu Mundzir (hal. 27).
[1054] Hadits ini telah dijelaskan di depan.
[1055] HR. Ahmad dalam *Musnad*-nya (3/295), Abu Daud (2/1235) dan Baihaqi dalam *As-Sunan* (3/152). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah Shahih.
[1056] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

Salman. Selama itu dia melakukan shalat dua raka'at dan shalat empat raka'at. Ketika kami menyebutkan hal tersebut kepadanya, dia berkata, "Kami lebih tahu." (HR. Atsram)

Sa'id meriwayatkan dari Musawwar bin Makhramah, ia berkata, "Kami bermukim bersama Sa'ad di suatu daerah di Syam selama empat puluh malam, dan Sa'ad terkadang melakukan *qashar* dan terkadang *itmam* selama masa itu."

Nafi` berkata, "Ibnu Umar bermukim di Azarbaijan selama enam bulan dengan mengerjakan shalat dua raka'at, di mana salju telah menghalang-halanginya memasuki wilayah tersebut."

Dari Hafs bin Abdillah ia mengatakan bahwa Anas bin Malik bermukim di daerah Syam selama beberapa tahun dengan melakukan shalat layaknya *musafir.*

Anas berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW bermukim di Romaharmuz selama tujuh bulan. Selama itu pula mereka melakukan *qashar* shalat."

Dari Hasan dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata, "Aku telah bermukim bersamanya selama dua tahun di daerah Kabil dengan meng-*qashar* dan tidak *jama'*."

Ibrahim berkata, "Mereka para sahabat bermukim di Ray selama satu tahun atau bahkan lebih lama dari itu. Juga di Sajastan selama dua tahun dengan melakukan *jama'* dan tidak puasa."

Kami telah menyebutkan bahwa Ali RA. berkata, "Orang boleh melakukan *qashar* jika berkata, "Pada hari ini aku akan keluar, besok aku akan keluar selama satu bulan."

Pendapat ini seperti yang dikatakan Al Kharqi, dan sebenarnya dia mengatakan hal ini karena mengikuti pendapat Ali RA. Hanya saja tidak dikatakan bahwa batas maksimal *qashar* adalah selama satu bulan. Dia mengatakan bahwa *qashar* itu tidak ada batasannya. *Wallaahu A`lam*

**Pasal: Jika berniat untuk bermukim dalam waktu yang lama di suatu tempat pemukiman yang berpindah-pindah dan tidak memutuskan untuk menetap di desa tertentu selama jangka waktu yang bisa membatalkan hukum *safar*, maka hukum *safar*-nya tetap tidak batal.** Nabi SAW telah bermukim selama sepuluh hari di Makkah, Arafah dan Mina. Dan beliau tetap melakukan *qashar* selama hari-hari itu.

Atsram meriwayatkan dengan isnadnya dari Mauriq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar dengan mengatakan bahwa aku adalah seorang pedagang yang bepergian ke daerah Ahwaz, di mana aku selalu berpindah dari satu desa ke desa lain. Ada kalanya bermukim selama satu bulan dan bahkan lebih." Dia bertanya, "Apakah kamu berniat *muqim*?" Aku menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Aku tidak bisa menyebutmu kecuali sebagai seorang *musafir*. Karena itu shalatlah layaknya para *musafir*." Dan juga karena dia tidak berniat *iqamah* di suatu daerah tertentu, maka hal tersebut disamakan dengan orang yang berpindah-pindah dalam *safar*-nya dari satu tempat ke tempat lainnya.

**Pasal: Jika setelah memasuki suatu daerah, seseorang mengatakan, "Jika aku bertemu dengan si *fulan*, maka aku akan *muqim*. Dan jika aku tidak bertemu dengannya, maka aku tidak akan *muqim*. Maka hukum *safar*-nya tidak batal,** sebab dia tidak memastikan *iqamah*. Selain memang yang membatalkan hukum *safar* adalah niat *iqamah,* sementara dalam kasus ini tidak terwujud. Dia hanya menggantungkan pada syarat, dan hal tersebut bukanlah suatu larangan.

**Pasal: Tidak masalah bagi *musafir* untuk mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan atau dengan cara turun terlebih dahulu.** Ada hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bertasbih di atas punggung kendaraannya di mana wajahnya memberi isyarat melalui kepalanya."[1057] Ibnu Umar sendiri melakukannya. Dari Jabir dan Anas diriwayatkan hadits seperti ini juga.[1058] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Ummu Hani` binti Abi Thalib telah meriwayatkan bahwa pada saat *Fathu Makkah,* Nabi SAW mandi di rumahnya dan shalat delapan raka'at."[1059] (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dari Ali RA, bahwa Nabi SAW melakukan shalat sunnah saat bepergian." Beliau juga shalat dua raka'at sebelum Shubuh dan melakukan shalat Witir. Ibnu Umar telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW. melakukan shalat Witir di atas untanya. Dan ketika Nabi SAW. tidur dan belum melakukan shalat Shubuh sampai matahari terbit,

---

[1057] HR. Bukhari dalam *Ash-Shahiih* (2/56 dan 57) dan Muslim (1/487).
[1058] HR. Muslim (1/487 dan 488).
[1059] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

maka beliau shalat dua raka'at Shubuh sebelum Witir."[1060] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Tentang shalat-shalat sunnah yang lain sebelum shalat fardhu dan sesudahnya, Ahmad berkata, "Aku berharap bahwa melakukan shalat sunnah dalam *safar* tidak menjadi masalah." Diriwayatkan dari Hasan, ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW melakukan *safar* kemudian mereka shalat sunnah sebelum dan sesudah shahat fardhu."[1061]

Diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas`ud, Jabir, Anas, Ibnu Abbas, Abi Dzar dan banyak orang dari golongan tabi`in. Ini juga pendapat Malik, Syafi`i, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir. Sedangkan Ibnu Umar tidak melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat fardhu, kecuali dari pertengahan malam.

Riwayat itu dinukil dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair dan Ali bin Husain. Telah diriwayatkan bahwa ketika Ibnu Umar melihat kaum yang bertasbih sesudah shalat, maka dia berkata, "Seandainya aku bertasbih tentu akan menyempurnakan shalatku, wahai putra saudaraku! Aku telah menemani Rasulullah SAW dan beliau tidak pernah menambah dua raka'at sampai Allah memanggilnya. Aku juga menemani Abu Bakar dan dia tidak pernah menambah dua raka'at sampai dia dipanggil oleh Allah." Ibnu Umar juga menyebutkan kalimat senada tentang Umar dan Utsman seraya mengatakan,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21) (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Dalil pendapat pertama adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW telah melakukan shalat fardhu dalam keadaan tidak bepergian. Dan kami shalat sunnah sebelum dan sesudahnya. Kami juga melakukannya pada saat *safar* (bepergian).[1062] (HR.Ibnu Majah)

---

[1060] Hadits ini telah dijelaskan di depan.

[1061] HR. Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (1/381) dari bab *Ash-Shalaah*.

[1062] HR.Ibnu Majah (1/1072), Ahmad (1/232) dan Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.

Dari Abu Bashrah Al Ghifari dari Barra` bin Azib, ia berkata, "Aku telah menemani Rasulullah SAW sebanyak delapan belas *safar.* Aku tidak pernah melihat beliau meninggalkan dua raka'at ketika matahari telah bergeser sebelum Zhuhur."[1063] (HR.Abu Daud)

Ini menunjukkan bahwa melakukan shalat sunnah bukan menjadi masalah. Hadits Ibnu Umar menunjukkan bahwa meninggalkannya juga tidak apa-apa. Dengan begitu di antara hadits-hadits itu dapat dipadukan. *Wallaahu A`lam.*

---

[1063] HR. Abu Daud (2/1222), At-Tirmidzi (2/550), dan Ahmad dalam *Musnad*-nya (4/292). Albani mengatakan bahwa hadits ini adalah dha'if.